SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.5 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KESATU : Ruang lingkup Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Pemerintah Kabupaten/Kota berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama;
b. standar kompetensi jabatan administrator; dan
c. standar kompetensi jabatan pengawas.

KETIGA : Unsur Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
a. identitas jabatan;
b. kompetensi jabatan; dan
c. persyaratan jabatan.

KEEMPAT : Identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b terdiri atas:
a. nama jabatan; dan
b. uraian/ikhtisar jabatan.

KELIMA : Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf c terdiri atas:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.

KEENAM : Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf d terdiri atas:
a. kualifikasi pendidikan;

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

b. jenis pelatihan;
c. pengalaman kerja; dan
d. pangkat/golongan.

KETUJUH : Kelompok jabatan manajerial di pemerintah kabupaten/kota adalah kelompok jabatan yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas berdasarkan kesamaan karakteristik, urusan pemerintahan, dan fungsi organisasi pada perangkat daerah atau unit organisasi.

KEDELAPAN : Kelompok Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketujuh terdiri atas:

a. Kesekretariatan Daerah;
b. Kesekretariatan Dewan;
c. Kesekretariatan Badan;
d. Kesekretariatan Dinas;
e. Inspektorat;
f. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Keolahragaan, Pariwisata;
g. Kesehatan;
h. Pekerjaan Umum, Pertanahan, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air;
i. Pertanian, Peternakan, Pangan, Perkebunan, Perikanan, Kelautan;
j. Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
k. Perhubungan;
l. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
m. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
o. Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perindustrian;
p. Komunikasi, Informatika dan Persandian;
q. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran;
r. Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Perencanaan Pembangunan, Penelitian/Riset dan Pengembangan Daerah;
t. Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, Aset Daerah, Penerimaan Daerah, Pajak Daerah;
u. Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia;
v. Penanggulangan Bencana Daerah;
w. Kesatuan Bangsa dan Politik;
x. Kecamatan;
y. Distrik;
z. Kapanewon;
aa. Kelurahan; dan
bb. Rumah Sakit Umum Daerah.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

KESEMBILAN : Rincian Kelompok Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Rincian Standar Kompetensi Teknis Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Rincian Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUABELAS : Rincian Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGABELAS : Persyaratan Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KELIMABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial, mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini sampai dengan ditetapkannya standar kompetensi jabatan manajerial di lingkungannya.

KEENAMBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang jabatan manajerialnya belum tercantum atau melakukan perubahan nomenklatur dan ruang lingkup tugas pada daftar kelompok jabatan manajerial di Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Keputusan Menteri ini, tetap dapat menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan manajerial dilingkungannya dengan mengacu sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

KETUJUHBELAS : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menggunakan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini sebagai dasar pemenuhan persyaratan dan penilaian penerapan sistem merit dalam Manajemen ASN.

KEDELAPANBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILANBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

Ditandatangani
Secara Elektronik oleh:
Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Sri Rejeki Nawangsasih

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
A	Kelompok Kesekretariatan Daerah	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Sekretaris Daerah
			2	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
			3	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
			4	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
			5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
			7	Asisten Administrasi Umum
		Jabatan Administrator	8	Kepala Bagian Pemerintahan / Kepala Bagian Tata Pemerintahan
			9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
			10	Kepala Bagian Hukum
			11	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			12	Kepala Bagian Perekonomian
			13	Kepala Bagian Sumber Daya Alam
			14	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
			15	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			16	Kepala Bagian Umum
			17	Kepala Bagian Organisasi
			18	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			19	Kepala Bagian Kerja Sama
			20	Kepala Bagian Perencanaan Keuangan
			21	Kepala Bagian Kepegawaian
			22	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
		Jabatan Pengawas	23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan dan Kepegawaian
			24	Kepala Sub Bagian Protokol
			25	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
			26	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
			27	Kepala Sub Bagian Keuangan
			28	Kepala Sub Bagian Kerja Sama
			29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
			30	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			31	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Advokasi

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			32	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pembinaan PBJ
			33	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
B	Kesekretariatan Dewan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Jabatan Administrator	2	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
			3	Kepala Bagaian Umum
			4	Kepala Bagian Keuangan
			5	Kepala Bagian Hukum dan Persidangan
			6	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
			7	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
			8	Kepala Bagian Umum dan Protokol
		Jabatan Pengawas	9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
			10	Kepala Sub Bagian Umum
			11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
			12	Kepala Sub Bagian Protokol
			13	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
			14	Kepala Sub Bagian Kerjasama
			15	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
C	Kesekretariatan Badan	Jabatan Administrator	1	Sekretaris Badan (untuk seluruh Sekretaris Badan)
		Jabatan Pengawas	2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			3	Kepala Sub Bagian Umum
			4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
			5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
			6	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
D	Kesekretariatan Dinas	Jabatan Administrator	1	Sekretaris Dinas (untuk seluruh Sekretaris Dinas)
		Jabatan Pengawas	2	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
			3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			4	Kepala Sub Bagian Umum
			5	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
			6	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
E	Inspektorat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Inspektur
		Jabatan Administrator	2	Sekretaris Inspektorat
			3	Inspektur Pembangu Wilayah
			4	Inspektur Pembantu Invstigasi dan Pengaduan
			5	Inspektur Pembantu Investigasi
			6	Inspektur Pembantu Pengaduan
			7	Inspektur Pembantu WIlayah I
			8	Inspektur Pembantu WIlayah I

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			9	Inspektur Pembantu WIlayah I
		Jabatan Pengawas	10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			11	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
			12	Kepala Sub Bagian Umum
F	Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Keolahragaan, Pariwisata	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Pendidikan
			2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			3	Kepala Dinas Pariwisata
			4	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			5	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
			6	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata / Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			7	Kepala Dinas Kebudayaan
			8	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			9	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			10	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			11	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata
		Jabatan Administrator	12	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat / Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
			13	Kepala Bidang Sekolah Dasar / Kepala Bidang Pendidikan Dasar / Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
			14	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama / Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
			15	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			16	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan
			17	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
			18	Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan
			19	Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra
			20	Kepala Bidang Kebudayaan
			21	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga / Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
			22	Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan
			23	Kepala Bidang Olahraga
			24	Kepala Bidang Kepemudaan / Kepala Bidang Layanan Kepemudaan / kepala Bidang Pembinaan Pemuda
			25	Kepala Bidang Pengembangan dan Insfrastruktur Kepemudaan
			26	Kepala Bidang Pembinaan dan Insfrastruktur Olahraga
			27	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
			28	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
			29	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
			30	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
			31	Kepala Bidang Warisan Budaya
			32	Kepala Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra
			33	Kepala Bidang Adat, Tradisi, Budaya dan Seni

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			34	Kepala Bidang Pengkajian Budaya
			35	Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian
			36	Kepala Bidang Pariwisata / Kepala Bidang Kepariwisataan
			37	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata / Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
			38	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata
			39	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
			40	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
			41	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekomoni Kreatif
			42	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
			43	Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jabatan Pengawas	44	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar
			45	Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar
			46	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
			47	Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama
			48	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
			49	Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
			50	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat / Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
			51	Kepala Seksi Tenaga Pendidik
			52	Kepala Seksi Tenaga Kependidikan
			53	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
			54	Kepala Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
			55	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat / Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
			56	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar
			57	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama
			58	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
			59	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
			60	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
			61	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
			62	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
			63	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama
			64	Kepala Seksi Pengembangan / Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			65	Kepala Seksi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga dan Tenaga Kependidikan
			66	Kepala Seksi Ketenagaan, Kurikulum dan Peserta Didik
			67	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana
			68	Kepala Seksi Bahasa dan Sastra

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			69	Kepala Seksi Adat dan Tradisi
			70	Kepala Seksi Lembaga Budaya
			71	Kepala Seksi Kesenian
			72	Kepala Seksi Obyek Daya Tarik Wisata
			73	Kepala Seksi Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata
			74	Kepala Seksi Analisa Pasar dan Informasi Pariwisata
			75	Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat
			76	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan
			77	Kepala Tata Usaha UPT Satuan Pendidikan Non Formal
			78	Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Alun-Alun
			79	Kepala UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Kebudayaan
			80	Kepala UPTD Padepokan Seni, Kreativitas dan Kebudayaan
G	Kesehatan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Kesehatan
		Jabatan Administrator	2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
			3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
			4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
			6	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
			7	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			8	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
			9	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit
			10	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
			11	Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan
			12	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
		Jabatan Pengawas	13	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
			14	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Alternatif
			15	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Promosi Kesehatan
			16	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
			17	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
			18	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
			19	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
			20	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
			21	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
			22	Kepala Seksi Pelayanan dan Rujukan
			23	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
			24	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
			25	Kepala Seksi Pencegahan Penyakit

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			26	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit
			27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas
			28	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan
			29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Farmasi
			30	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Labkesda dan Elektromedik
			31	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Gudang Farmasi
			32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
			33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi
			34	Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa
			35	Kepala Seksi Pemberdayaan, Promosi dan Tata Kelola
			36	Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan
			37	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
			38	Kepala Seksi SDM, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Perizinan dan Kerjasama
			39	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit
			40	Kepala Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			41	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
			42	Kepala Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat
			43	Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
			44	Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
			45	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Komplementer
			46	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
			47	Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat kesehatan
			48	Kepala UPT Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat
			49	Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan
			50	Kepala UPT Farmasi
			51	Kepala UPT Instalasi Farmasi
			52	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan
			53	Kepala Instalasi Farmasi
			54	Kepala UPT Gudang Farmasi
			55	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah/ Kepala Laboratorium Kedehatan Daerah
			56	Kepala UPT Laboratorium Kedehatan Daerah dan Elektromedik
H	Pekerjaan Umum, Pertanahan, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Cipta Karya,	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
			2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman/Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman/Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			4	Kepala Dinas Penataan Ruang/Kepala Dinas Tata Ruang
			5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
			6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
	Bina Marga, Sumber Daya Air		7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
			8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya
			9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
			10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
			11	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
			12	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang
			14	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
			15	Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
			16	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang
			17	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			18	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			19	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya
			20	Kepala Dinas Pertanahan
			21	Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
			22	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Jabatan Administrator	23	Kepala Bidang Bina Marga
			24	Kepala Bidang Jalan dan jembatan
			25	Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi
			26	Kepala Bidang Cipta Karya
			27	Kepala Bidang Bina Konstruksi
			28	Kepala Bidang Sumber Daya Air
			29	Kepala Bidang Pengairan
			30	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum
			31	Kepala Bidang Penataan Ruang/Kepala Bidang Tata Ruang
			32	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan/ Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan
			33	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
			34	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi
			35	Kepala Bidang Tata Ruang dan Kawasan Permukiman
			36	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan/Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
			37	Kepala Bidang Pertanahan
			38	Kepala Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah, dan Pengembangan Permukiman
			39	Kepala Bidang Pertamanan
			40	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman/Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
			41	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
			42	Kepala Bidang Perumahan/Kepala Bidang Perumahan Masyarakat
			43	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
			44	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			45	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
			46	Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
			47	Kepala Bidang Perencanaan Ruang
			48	Kepala Bidang Pemanfaaatan Ruang
			49	Kepala Bidang Pengendalian Ruang
			50	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi
			51	Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
			52	Kepala Bidang Pengairan
			53	Kepala Bidang Penataan Bangunan
			54	Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Jasa Konstruksi
			55	Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan
			56	Kepala Bidang Drainase
			57	Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Manfaat
			58	Kepala Bidang Jalan dan Prasarana
			59	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
			60	Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan
			61	Kepala Bidang Bangunan, Pertamanan dan Penataan (Perkotaan)
			62	Kepala Bidang Bangunan Gedung
			63	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
			64	Kepala Bidang Gedung dan Infrastruktur Wilayah
			65	Kepala Bidang Perumahan dan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum
			66	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
			67	Kepala Bidang Bangunan
			68	Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penataguna
			69	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak Hak Atas Tanah
			70	Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan
			71	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah
			72	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaaatan Tanah
			73	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah
			74	Kepala Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan
			75	Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan
			76	Kepala Bidang Pertanahan
		Jabatan Pengawas	77	Kepala Seksi Perencanaan Teknis
			78	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
			79	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			80	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			81	Kepala Seksi Bina Teknis
			82	Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman
			83	Kepala Seksi Tata Bangunan
			84	Kepala Seksi Tata Kota dan Tata Daerah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			85	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
			86	Kepala Seksi Perkotaan dan Pedesaan
			87	Kepala Seksi Perijinan
			88	Kepala Seksi Pengembangan dan pemeliharaan Wilayah Irigasi
			89	Kepala Seksi Tata Guna Air
			90	Kepala Seksi Pengelolaan Irigasi
			91	Kepala Seksi Pengelolaan Sungai
			92	Kepala Seksi Sumber Daya Air
			93	Kepala Seksi PAM, PLP dan Persampahan
			94	Kepala Seksi Bangunan
			95	Kepala Seksi Tata Ruang
			96	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
			97	Kepala Seksi Lintas Wilayah, Pendataan dan Pengembangan Kawasan
			98	Kepala Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengembangan Kawasan
			99	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh
			100	Kepala UPT Penyediaan Air Bersih
			101	Kepala UPT Alat Berat
			102	Kepala UPT Laboratorium
			103	Kepala UPT Wilayah
			104	Kepala UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan
			105	Kepala UPT Peralatan dan Laboratorium
			106	Kepala UPT Alat dan Perlengkapan
			107	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik
			108	Kepala UPT Laboratorium dan Konstruksi
			109	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
			110	Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
			111	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan
			112	Kepala Seksi Perencanaan, dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
			113	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi
			114	Kepala Seksi Legalitas dan Pemberdayaan Permukiman
			115	Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas
			116	Kepala UPT Pengawasan dan Tata Guna
			117	Kepala Seksi Survey, Laboratirium dan Pengukuran
			118	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran
			119	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
			120	Kepala UPT Penataan Bangunan
			121	Kepala Seksi Operasional Kebersihan dan Pemeliharaan Alat
			122	Kepala Seksi Pertamanan dan Lampu Jalan
			123	Kepala Seksi Pemakaman
			124	Kepala Seksi Pembangunan Pengairan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			125	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
			126	Kepala Seksi Bina Manfaat Pengairan
			127	Kepala UPT Pemeliharaan Alat Berat
			128	Kepala UPT Laboratorium Konstruksi
			129	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
			130	Kepala Seksi Peningkatan Jalan
			131	Kepala Seksi Prasarana Jalan
			132	Kepala Seksi Penataan Ruang
			133	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
			134	Kepala Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi
			135	Kepala Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan
			136	Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan
			137	Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium
			138	Kepala UPT Bina Marga
			139	Kepala UPT Pengolahan/Pengelolaan Air Limbah
			140	Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa
			141	Kepala UPT Penerangan Jalan Umum
			142	Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa
			143	Kepala UPT Taman Pemakaman Umum
			144	Kepala UPT Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal
			145	Kepala UPT Pelayanan Sumber Daya Air
			146	Kepala UPT Air Minum
			147	Kepala Seksi Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman
			148	Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
			149	Kepala Seksi Operasi Pemeliharaan dan Bina Masyarakat
			150	Kepala Seksi Inventarisasi, Pengendalian Penguasaan, dan Penggunaan Tanah
			151	Kepala Seksi Perencanaan, Pengaturan Penguasaan, dan Penggunaan Tanah
			152	Kepala Seksi Informasi dan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
			153	Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah
			154	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
			155	Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum
			156	Kepala Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan
			157	Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan
			158	Kepala Seksi Pembinaan dan Kerjasama
			159	Kepala Seksi Pendayagunaan Tanah
			160	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah
			161	Kepala Seksi Penataan Kawasan Tertentu
			162	Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah
			163	Kepala Seksi Data dan Pemetaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			164	Kepala Seksi Pengadaan Tanah
			165	Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Tanah
			166	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan
			167	Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan
			168	Kepala Seksi Data dan Informasi Pertanahan
			169	Kepala Seksi Administrasi Pertanahan
			170	Kepala Seksi Sengketa dan Fasilitasi penyelesaian Masalah Pertanahan
			171	Kepala Seksi Penggunaan, Penggantian Kerugian dan Santunan
			172	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan
I	Pertanian, Peternakan, Pangan, Perkebunan, Perikanan, Kelautan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
			2	Kepala Dinas Peternakan
			3	Kepala Dinas Perikanan
			4	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			5	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
			6	Kepala Dinas Pertanian
			7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
			8	Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan
			9	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
			10	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
			11	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
			12	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Jabatan Administrator	13	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
			14	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
			15	Kepala Bidang Perkebunan
			16	Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian
			17	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			18	Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan
			19	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			20	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
			21	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengawasan
			22	Kepala Bidang Perikanan
			23	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
			24	Kepala Bidang Peternakan dan kesehatan Hewan
			25	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
			26	Kepala Bidang Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
			27	Kepala Bidang Sarana Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
			28	Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian
			29	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian
			30	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
			31	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			32	Kepala Bidang Peternakan
			33	Kepala Bidang Kesehatan Hewan
			34	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
			35	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
			36	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
			37	Kepala Bidang Keamanan Pangan
		Jabatan Pengawas	38	Kepala UPT Taman Sains Teknologi Pertanian
			39	Kepala UPT Pusat Perbibitan dan Rumah Potong Hewan
			40	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
			41	Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan
			42	Kepala UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
J	Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (termasuk pemberdayaan masyarakat dan desa)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Sosial
			2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
			3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA)
			5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
			6	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB)
			7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA)
		Jabatan Administrator	8	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
			9	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
			10	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
			11	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
			12	Kepala Bidang Perlindungan Anak
			13	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
			14	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
			15	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
			16	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			17	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
			18	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
			19	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
		Jabatan Pengawas	20	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
			21	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
			22	Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil
			23	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Jaminan Sosial
			24	Kepala Seksi Kesetaraan Gender
			25	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dari Kekerasan
			26	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
			27	Kepala Seksi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			28	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
			29	Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Bina Keluarga Balita
			30	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
			31	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa
K	Perhubungan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Perhubungan
		Jabatan Administrator	2	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan
			3	Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor
			4	Kepala Bidang Pengendalian Operasional
			5	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat
			6	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan / Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Keselamatan
			7	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat
			8	Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum
			9	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi
			10	Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai
		Jabatan Pengawas	11	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan
			12	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan
			13	Kepala UPT Pengelolaan Terminal
			14	Kepala Seksi Manajemen Angkutan
			15	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
			16	Kepala BLUD/UPT Angkutan
			17	Kepala Seksi Ketertiban Transportasi
			18	Kepala Seksi Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Jalan
			19	Kepala BLUD/UPT Pengelolaan Perparkiran
			20	Kepala Seksi Pengujian Sarana
			21	Kepala Seksi Pengoperasian Sarana
			22	Kepala Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
			23	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas
			24	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
			25	Kepala Seksi Angkutan Jalan
			26	Kepala Seksi Angkutan & Rel
			27	Kepala UPTD Terminal Penumpang Tipe A Amplas
			28	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
			29	Kepala Seksi Angkutan dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Pertanahan
			30	Kepala Seksi Pengawasan Keselamatan, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan dan Pertanahan
			31	Kepala Seksi Pelayaran Rakyat, Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan dan Pertanahan
			32	Kepala Seksi Pelabuhan, Badan Usaha Jasa Terkait Dinas Perhubungan dan Pertanahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
L	Penanaman Modal dan PTSP	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jabatan Administrator	2	Kepala Bidang Penanaman Modal
			3	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			4	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
			5	Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan
			6	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			7	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan
			8	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			9	Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
		Jabatan Pengawas	10	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
			11	Kepala Seksi Pelayanan Non-Perizinan
			12	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal
			13	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
			14	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
			15	Kepala Seksi Pengaduan dan Peningkatan Layanan
			16	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
M	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jabatan Administrator	2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			3	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			5	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		Jabatan Pengawas	6	Kepala Seksi Identitas Penduduk
			7	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
			8	Kepala Seksi Pendataan Penduduk
			9	Kepala Seksi Kelahiran
			10	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
			11	Kepala Seksi Kematian
			12	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
			13	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
			14	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
			15	Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil
N	Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
			2	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			3	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
			4	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
			5	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
			6	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			7	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
			8	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
			9	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Jabatan Administrator	10	Kepala Bidang Koperasi/Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
			11	Kepala Bidang Usaha Mikro/Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
			12	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
			13	Kepala Bidang Metrologi/Kepala Bidang Kemetrologian
			14	Kepala Bidang Perdagangan
			15	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			16	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
			17	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro/Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro
			18	Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen
			19	Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral
			20	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
			21	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
			22	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
			23	Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
			24	Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Barang Pokok
			25	Kepala Bidang Produksi, Pemasaran dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Koperasi
			26	Kepala Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan
			27	Kepala Bidang Pasar Rakyat
			28	Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian dan Perdagangan
			29	Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan
			30	Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian
			31	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
			32	Kepala Bidang Tertib Niaga
		Jabatan Pengawas	33	Kepala UPTD Pasar/Kepala UPT Pasar Daerah
			34	Kepala UPT Dana Bergulir
			35	Kepala UPTD Metrologi Legal
O	Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perindustrian	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja/Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			2	Kepala Dinas Ketenagakerjaan/Kepala Dinas Tenaga Kerja
			3	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			4	Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian / Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Jabatan Administrator	5	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial
			6	Kepala Bidang Perindustrian
			7	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			8	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			9	Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Transmigrasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			10	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
			11	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			12	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			13	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja/Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
			14	Kepala Bidang Hubungan Industrial
			15	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
			16	Kepala Bidang Syarat Kerja,Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			17	Kepala Bidang Pelatihan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
			18	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri
			19	Kepala Bidang Promosi dan Informasi Industri
			20	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial
			21	Kepala Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan tenaga kerja
			22	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
			23	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Transmigrasi
			24	Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi
			25	Kepala Bidang Pelatihan
			26	Kepala Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja
			27	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja
			28	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
			29	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri
			30	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri
			31	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
		Jabatan Pengawas	32	Kepala Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga kerja
			33	Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan tenaga kerja
			34	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas
			35	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Industrial
			36	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
			37	Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek
			38	Kepala Seksi Penyediaan Areal
			39	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
			40	Kepala Seksi Perumahan Rakyat
			41	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Persebaran Penduduk
			42	Kepala Seksi Pengarahan dan Penempatan
			43	Kepala Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya
			44	Kepala Seksi Uji Ketrampilan dan Sertifikasi
			45	Kepala Seksi Pelatihan dan Ketenagakerjaan
			46	Kepala Seksi Bina Lembaga Pelatihan
			47	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			48	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
			49	Kepala Seksi Transmigrasi
			50	Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan
			51	Kepala Seksi Kelembagaan-Hubungan Industrial
			52	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan
			53	Kepala Seksi Monitoring Sarana dan Prasarana
			54	Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			55	Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial
			56	Kepala UPTD Balai Industri
			57	Kepala UPTD Laboratorium Perindustrian
			58	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)
			59	Kepala UPTD Lingkungan Industri Kecil (LIK)
			60	Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah
			61	Kepala UPTD Pasar Wilayah
			62	Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan
			63	Kepala Seksi Standarisasi dan Kompetensi
			64	Kepala Seksi Produktivitas
			65	Kepala Seksi Perluasan Kerja
			66	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Organisasi Pekerja
			67	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			68	Kepala Seksi Bina Syarat Kerja
P	Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
			2	Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
			3	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
			4	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
		Jabatan Administrator	6	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
			7	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
			8	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
			9	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			10	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
			11	Kepala Bidang Pelayanan E-Government
			12	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
			13	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
			14	Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			15	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
			16	Kepala Bidang Komunikasi
			17	Kepala Bidang Informatika
			18	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
			19	Kepala Bidang Statistik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			20	Kepala Bidang Persandian
			21	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan
			22	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
			23	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
			24	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan e-Government
			25	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
			26	Kepala Bidang Informasi Publik dan Humas
			27	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Jabatan Pengawas	28	Kepala Seksi Statistik
			29	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian
			30	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
			31	Kepala Seksi Statistik Sektoral
			32	Kepala Seksi Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			33	Kepala Seksi Informasi Publik
			34	Kepala Seksi Humas dan Dokumentasi
			35	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
			36	Kepala Seksi Pengolahan Data
Q	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
			3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			4	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jabatan Administrator	5	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
			6	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			7	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
			8	Kepala Bidang Damkar (Pemadam Kebakaran)
			9	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			10	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
		Jabatan Pengawas	11	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian.
			12	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
			13	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
			14	Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
			15	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Satlinmas.
			16	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Damkar.
			17	Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran.
			18	Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
R	Kearsipan dan Perpustakaan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
			2	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jabatan Administrator	3	Kepala Bidang Perpustakaan
			4	Kepala Bidang Kearsipan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			5	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
			6	Kepala Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
			7	Kepala Bidang Pengolahan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan
			8	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
			9	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
			10	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan
			11	Kepala Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
			12	Kepala Bidang Pengelolaan dan Perijinan Penggunaan Arsip
			13	Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			14	Kepala Bidang Pengolahan, layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
			15	Kepala Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservsi Bahan Perpustakaan
			16	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
			17	Kepala Bidang Arsip
			18	Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			19	Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan
			20	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan
			21	Kepala Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca
		Jabatan Pengawas	22	Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
			23	Kepala Seksi Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca
			24	Kepala Seksi Otomasi dan Jaringan Perpustakaan
			25	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip
			26	Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan
			27	Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip
			28	Kepala Seksi Preservasi dan Konservasi Arsip
			29	Kepala Seksi Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
			30	Kepala Seksi Kerja Sama, Promosi dan Jejaring Perpustakaan
S	Perencanaan Pembangunan, Penelitian/Riset dan Pengembangan Daerah	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			4	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jabatan Administrator	5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			6	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
			7	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
			8	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
			9	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
			10	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			11	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
			12	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
		Jabatan Pengawas	13	Kepala Seksi Perencanaan Perekonomian
			14	Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Alam
			15	Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			16	Kepala Seksi Data dan Informasi Perencanaan
			17	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Inovasi
			18	Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang
			19	Kepala Seksi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			20	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama Pembangunan
T	Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, Aset Daerah, Penerimaan Daerah, Pajak Daerah	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Badan Keuangan Daerah
			2	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
			3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			6	Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			7	Kepala Badan Pendapatan Daerah
			8	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Jabatan Administrator	9	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
			10	Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan
			11	Kepala Bidang Perbendaharaan
			12	Kepala Bidang Anggaran
			13	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
			14	Kepala Bidang Aset Daerah
			15	Kepala Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
			16	Kepala Bidang PBB dan BPHTB
			17	Kepala Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah
			18	Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak
			19	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
			20	Kepala Bidang Penetapan
			21	Kepala Bidang Penagihan
			22	Kepala Bidang Pelayanan
			23	Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keberatan, dan Pengendalian
			24	Kepala Bidang Pendataan, Verifikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi
			25	Kepala Bidang Penetapan, Penagihan, dan Penyelesaian Piutan
			26	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah/Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Daerah
			27	Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian
			28	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan
			29	Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Pengawasan
			30	Kepala Bidang Pendapatan Daerah
			31	Kepala Bidang Pelayanan dan Sistem

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			32	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
			33	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan / Pajak Daerah
			34	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			35	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
			36	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
			37	Kepala Bidang Akuntansi
			38	Kepala Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi Daerah
			39	Kepala Bidang Penatausahaan, pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
			40	Kepala Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah
			41	Kepala Bidang Penerimaan
			42	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan
			43	Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan
			44	Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
			45	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan
			46	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan
			47	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan
		Jabatan Pengawas	48	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
			49	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pertanggungjabawan Pelaksanaan Apbd
			50	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset
			51	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Aset Daerah
			52	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
			53	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
			54	Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan
			55	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Perbendaharan
			56	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
			57	Kepala Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi
			58	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan
			59	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan
			60	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Juru Sita
			61	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain
			62	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan
			63	Kepala Sub Bidang Dokumentasi
			64	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
			65	Kepala Sub Bidang Keberatan
			66	Kepala Sub Bidang Verifikasi
			67	Kepala Sub Bidang Pendataan
			68	Kepala Sub Bidang Penagihan
			69	Kepala Sub Bidang Penetapan
			70	Kepala Sub Bidang Penilaian
			71	Kepala Sub Bidang Pelayanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			72	Kepala Sub Bidang Perencanaan
			73	Kepala Sub Bidang Pengembangan/Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah/Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Pendapatan
			74	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
			75	Kepala Sub Bidang Penagihan Non Pajak
			76	Kepala Sub Bidang Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah
			77	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
			78	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
			79	Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya
			80	Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah
			81	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pembukuan
			82	Kepala Sub Bidang Sistem Informasi
			83	Kepala Sub Bidang Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
			84	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah
			85	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
			86	Kepala Sub Bidang Verifikasi, Penagihan,Pelaporan dan Penyelesaian Pajak Daerah
			87	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran Pelayanan Pajak Daerah
			88	Kepala Sub Bidang Penyusunan, Perencanaan Anggaran Daerah
			89	Kepala Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah
			90	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
			91	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan dana Perimbangan
			92	Kepala Sub Bidang Akuntansi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
			93	Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
			94	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			95	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah
			96	Kepala Sub Bidang Anggaran
			97	Kepala Sub Bidang Perbendaharaa
			98	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
			99	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah
			100	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran
			101	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran
			102	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai
			103	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
			104	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan
			105	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, dan Pengamanan Barang
			106	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahantanganan, dan Penghapusan Barang
			107	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan
			108	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			109	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
			110	Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Lainnya
			111	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
			112	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data
			113	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB
			114	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB
			115	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB
			116	Kepala Sub Bidang Analisa Data
			117	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah
			118	Kepala Sub Bidang Investasi dan Pemanfaatan Aset
			119	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset
			120	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah
			121	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga
			122	Kepala Sub Bidang dana Perimbangan
			123	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak
			124	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Pendapatan
			125	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran
			126	Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
			127	Kepala Sub Bidang Administrasi Aset
			128	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Aset
			129	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan
			130	Kepala UPTD Pajak dan Retribusi Daerah
			131	Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah
			132	Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Daerah
U	Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
			2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Jabatan Administrator	3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Kinerja
			4	Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional
			5	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
			6	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial
			7	Kepala Bidang Kepegawaian
			8	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia
			9	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
			10	Kepala Bidang Pengembangan Karir
			11	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
			12	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
			13	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
		Jabatan Pengawas	14	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
			15	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			16	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
V	Penanggulangan Bencana Daerah	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jabatan Administrator	2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			3	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan
			4	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik
			5	Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi
			6	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			7	Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			8	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
			9	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
			10	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			11	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana
			12	Kepala Bidang Kebakaran
			13	Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data informasi Komunikasi Kebencanaan
			14	Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			15	Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi
			16	Kepala Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan
		Jabatan Pengawas	17	Kepala Sub Bidang Pencegahan
			18	Kepala Seksi Pencegahan
			19	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			20	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan
			21	Kepala Seksi Kesiapsiagaan
			22	Kepala Sub Bidang Kedaruratan
			23	Kepala Seksi Kedaruratan
			24	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
			25	Kepala Sub Bidang Logistik
			26	Kepala Seksi Logistik
			27	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi
			28	Kepala Seksi Rehabilitasi
			29	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			30	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi
			31	Kepala Seksi Rekonstruksi
			32	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Pemadam Kebakaran
			33	Kepala Seksi Pencegahan, Investigasi dan Kerjasama
W	Kesatuan Bangsa dan Politik	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jabatan Administrator	2	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa
			3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			4	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
			5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
			6	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
			7	Kepala Bidang Politik
			8	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
			9	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			10	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa
			11	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
			12	Kepala Bidang Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Budaya Politik
			13	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat
			14	Kepala Bidang Organisasi Politik dan Kemasyarakatan
			15	Kepala Bidang Lembaga Perwakilan dan Partai Politik
			16	Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
			17	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan
			18	Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah
			19	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan
			20	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri/Kepala Bidang Bina Politik Dalam Negeri
			21	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
			22	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
			23	Kepala Bidang Ketahanan dan Penanganan Konflik
			24	Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga
			25	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengkajian Masalah Strategis
			26	Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan
			27	Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis
			28	Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa
			29	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional
			30	Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
			31	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya
			32	Kepala Bidang Kewasapadaan Dini dan Intelijen
		Jabatan Pengawas	33	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan/Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
			34	Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
			35	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
			36	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri
			37	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			38	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
			39	Kepala Sub Bidang Pendiidkan Politik dan Peningkatan Demokrasi
			40	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
			41	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			42	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
			43	Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Etika Politik
			44	Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Politik
			45	Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
			46	Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik, Legislatif, Pemilu dan Pilkada
			47	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
			48	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
			49	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
			50	Kepala Sub Bidang Hubungan Penyelenggara Pemilu dan Parpol
			51	Kepala Sub Bidang Hukum Lembaga Eksekutif dan Organisasi Kemasyarakatan
			52	Kepala Sub Bidang Pengkajian Masalah dan Strategis
			53	Kepala Sub Bidang Wawasan Nasional
			54	Kepala Sub Bidang Bela Negara
			55	Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pranata Sosial dan Kewaspadaan Nasional
			56	Kepala Sub Bidang Legislatif dan Eksekutif
			57	Kepala Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
			58	Kepala Sub Bidang Pengembnagan dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
			59	Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya
X	Kecamatan	Jabatan Administrator	1	Camat
			2	Sekretaris Kecamatan
		Jabatan Pengawas	3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			4	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
			5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan / Kepala Subbagian Program dan Keuangan
			6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
			7	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian
			8	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa
			9	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
			10	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
			11	Kepala Seksi Perekonomian
			12	Kepala Seksi Pembangunan
			13	Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum
			14	Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
			15	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
			16	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan / Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
			17	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat / Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			18	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Pembangunan
			19	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			20	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat / Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
			21	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan sosial Budaya
			22	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan KesejahteraanSosial
			23	Kapala Seksi Pengendalian Pembangunan
			24	Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan
			25	Kepala Seksi Kemasyarakatan
			26	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum
			27	Kepala Seksi Pelayanan Umum
Y	Distrik	Jabatan Administrator	1	Kepala Distrik
			2	Sekretaris Distrik
		Jabatan Pengawas	3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			5	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
			6	Kepala Seksi Pemerintahan
			7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
			8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
			9	Kepala Seksi Pelayanan Umum
			10	Kepala Seksi Sosial Budaya
			11	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Umum
			12	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			13	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
			14	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Z	Kapanewon	Jabatan Administrator	1	Panewu/Mantri Pamong Praja
			2	Panewu Anom/Mantri Anom
		Jabatan Pengawas	3	Kepala Jawatan Keamanan
			4	Kepala Jawatan Kemakmuran
			5	Kepala Jawatan Umum
			6	Kepala Jawatan Sosial
			7	Kepala Jawatan Pelayanan/Pelayanan Umum
			8	Kepala Jawatan Praja
			9	Kepala Sub Bagian Umum
			10	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			11	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
			12	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			13	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset
			14	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset
			15	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Evaluasi
			16	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
AA	Kelurahan	Jabatan Pengawas	1	Lurah
			2	Sekretaris Kelurahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kode	Kelompok	Jenjang Jabatan	No	Nama Jabatan
			3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum
			4	Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan
			5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan
			6	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
			7	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
			9	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
			10	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
			11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
BB	Rumah Sakit Umum Daerah	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Direktur RSUD Tipe A / Direktur RSUD Tipe B
		Jabatan Administrator	2	Direktur RSUD Tipe C / Direktur RSUD Tipe D
			3	Wakil Direktur Pelayanan Medik
			4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
			5	Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan
			6	Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian
			7	Wakil Direktur Layanan Operasional
			8	Kepala Bidang Pelayanan
			9	Kepala Bidang Penunjang
			10	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis
			11	Kepala Bidang Pelayanan Medik/Medis
			12	Kepala Bidang Pelayanan Non Medis
			13	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis
			14	Kepala Bidang Keperawatan
			15	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
			16	Kepala Bidang Pengembangan
		Jabatan Pengawas	17	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
			18	Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis
			19	Kepala Seksi Penunjang Medis/Medik
			20	Kepala Seksi Penunjang Non Medis/Non Medik
			21	Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis
			22	Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan
			23	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
			24	Kepala Seksi Asuhan Keperawatan
			25	Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
			26	Kepala Seksi Rekam Medis

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

A. Kesekretariatan Daerah

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Sekretaris Daerah	Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah	Perumusan Kebijakan Daerah	4	Mampu mengevaluasi ketepatan, keselarasan, dan dampak rancangan kebijakan daerah untuk menghasilkan rekomendasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan	4.1 Mampu memeriksa kesesuaian rancangan kebijakan dengan aturan dan dokumen perencanaan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kelayakan penerapan kebijakan berdasarkan data, risiko, dan kapasitas perangkat daerah; 4.3 Mampu memberikan saran penyempurnaan kebijakan yang berbasis bukti dan mudah diimplementasikan.	a. Tingkat keselarasan program dan kebijakan perangkat daerah; b. Persentase perangkat daerah yang mencapai target kinerja; c. Kualitas layanan administrasi dan kepegawaian daerah.
			Orkestrasi Koordinasi Perangkat Daerah	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kerja sama lintas-perangkat daerah untuk memastikan keterpaduan program dan kelancaran pelaksanaan pemerintahan	4.1 Mampu menemukan dan mengevaluasi hambatan koordinasi berdasarkan hasil kerja dan alur proses; 4.2 Mampu memeriksa keselarasan program antar-perangkat daerah menggunakan dokumen rencana dan laporan kinerja; 4.3 Mampu memberikan saran penyelarasan koordinasi yang konkret sesuai arahan kepala daerah.	
			Tata Kelola Administrasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi ketertiban, kepatuhan, dan kualitas administrasi daerah untuk memastikan pelayanan pemerintahan berjalan rapi, akurat, dan mendukung kebutuhan kepala daerah	4.1 Mampu menilai ketepatan, kelengkapan, dan kerapian dokumen administratif; 4.2 Mampu memeriksa kualitas dokumen strategis sebelum disampaikan kepada kepala daerah untuk memastikan ketepatan data, isi, dan argumentasi; 4.3 Mampu memberikan saran perbaikan administrasi berdasarkan temuan yang dapat dibuktikan.	

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengendalian Program dan Kinerja Perangkat Daerah	4	Mampu mengevaluasi efektivitas, kesesuaian, dan hasil pelaksanaan program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian indikator kinerja perangkat daerah dengan sasaran RPJMD dan prioritas kepala daerah; 4.2 Mampu memeriksa selisih antara target dan realisasi program menggunakan data evaluasi; 4.3 Mampu memberikan saran koreksi program dengan langkah yang realistis dan dapat dilaksanakan.	
			Manajemen Kepegawaian Daerah	4	Mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan manajemen ASN daerah berdasarkan prinsip merit, kebutuhan organisasi, dan arah kebijakan kepala daerah	4.1 Mampu memeriksa pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan prioritas daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi, kinerja, dan pola karier ASN berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku; 4.3 Mampu memberikan saran penataan kepegawaian yang mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
2	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Memberikan telaahan, analisis, dan rekomendasi strategis kepada kepala daerah terkait isu pemerintahan, aspek hukum, dan dinamika politik untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis bukti	Analisis Isu Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengevaluasi isu tata pemerintahan daerah secara menyeluruh untuk memberikan rekomendasi strategis kepada kepala daerah	4.1 Mampu menilai akar masalah isu pemerintahan berdasarkan data dan dokumen resmi; 4.2 Mampu memeriksa dampak isu terhadap kinerja perangkat daerah dan layanan publik; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi penyelesaian yang jelas dan operasional.	a. Kualitas telaahan dan rekomendasi strategis pada isu pemerintahan, hukum, dan politik; b. Persentase rekomendasi yang digunakan kepala daerah dalam pengambilan keputusan; c. Ketepatan telaahan hukum dan politik dalam memprediksi implikasi dan risiko kebijakan.
			Analisis Produk Hukum dan Kebijakan Daerah	4	Mampu menelaah kesesuaian hukum dari kebijakan dan program daerah untuk memvalidasi kepatuhan dan mengantisipasi risiko hukum	4.1 Mampu memeriksa kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan; 4.2 Mampu menilai potensi risiko hukum dalam pelaksanaan kebijakan daerah; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan regulatif berdasarkan temuan hukum.	
			Analisis Dinamika Politik Daerah	4	Mampu mengevaluasi dinamika politik daerah untuk mendukung stabilitas pemerintahan dan kelancaran kebijakan	4.1 Mampu memetakan aktor, kepentingan, dan potensi gesekan politik menggunakan informasi yang dapat dibuktikan; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak dinamika politik terhadap implementasi kebijakan daerah; 4.3 Mampu memberikan saran langkah antisipasi politik yang relevan bagi kepala daerah.	
			Penyusunan Rekomendasi Strategis Daerah Terintegrasi	4	Mampu menguji dan mengintegrasikan informasi lintas-aspek pemerintahan, hukum, dan politik untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang komprehensif	4.1 Mampu mengolah dan menilai informasi lintas sektor yang relevan dengan isu strategis; 4.2 Mampu memeriksa argumen, data, dan logika analisis dalam rekomendasi; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi tertulis yang ringkas, jelas, dan operasional.	
			Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintahan, Politik, dan Hukum	4	Mampu mengevaluasi dampak kebijakan daerah dari sudut pandang pemerintahan, hukum, dan politik untuk memberikan masukan perbaikan kepada kepala daerah	4.1 Mampu memeriksa hasil pelaksanaan kebijakan berdasarkan data evaluasi; 4.2 Mampu menilai implikasi hukum, tata kelola, dan politik dari pelaksanaan kebijakan; 4.3 Mampu memberikan saran perbaikan implementasi berdasarkan temuan evaluatif.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	Memberikan analisis dan rekomendasi strategis kepada kepala daerah terkait isu ekonomi daerah, keuangan daerah, dan pembangunan daerah untuk mendukung keputusan yang tepat dan berbasis bukti	Evaluasi Kebijakan dan Isu Ekonomi Daerah	4	Mampu mengevaluasi isu dan kebijakan ekonomi daerah untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi kepala daerah	4.1 Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi persoalan ekonomi daerah; 4.2 Mampu memeriksa dampak isu ekonomi terhadap aktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi yang relevan dan operasional.	a. Kualitas telaahan dan rekomendasi strategis ekonom, keuangan, dan pembangunan; b. Persentase rekomendasi yang digunakan kepala daerah dalam keputusan pembangunan; c. Ketepatan analisis fiskal dan ekonomi dalam memprediksi dampak kebijakan.
			Analisis Keuangan dan Fiskal Daerah	4	Mampu menelaah kondisi keuangan dan kebijakan fiskal daerah untuk memvalidasi keberlanjutan fiskal dan efektivitas belanja daerah	4.1 Mampu memeriksa struktur pendapatan dan belanja daerah menggunakan dokumen fiskal; 4.2 Mampu mengevaluasi risiko fiskal dan implikasinya bagi program pembangunan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penguatan kapasitas fiskal berdasarkan hasil telaahan.	
			Analisis Pembangunan Daerah dan Pelayanan Ekonomi Publik	4	Mampu mengevaluasi capaian pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik ekonomi untuk memberikan masukan strategis kepada kepala daerah	4.1 Mampu menelaah capaian indikator pembangunan daerah menggunakan data statistik; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas layanan ekonomi publik seperti infrastruktur dasar, perizinan, dan layanan usaha; 4.3 Mampu merumuskan saran perbaikan pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi.	
			Analisis Investasi, Daya Saing Daerah, dan Iklim Usaha	4	Mampu mengestimasi dan mengevaluasi kondisi investasi serta daya saing daerah untuk menghasilkan rekomendasi peningkatan iklim usaha	4.1 Mampu memeriksa faktor pendorong dan penghambat investasi berdasarkan data dan regulasi; 4.2 Mampu mengevaluasi posisi daya saing daerah dibanding daerah lain; 4.3 Mampu merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Evaluasi Dampak Kebijakan Ekonomi, Fiskal, dan Pembangunan	4	Mampu mengevaluasi dampak kebijakan di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan untuk memberikan masukan perbaikan kepada kepala daerah	4.1 Mampu menelaah hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan berdasarkan laporan evaluasi; 4.2 Mampu menimbang dampak fiskal, ekonomi, dan pelayanan publik dari kebijakan yang diterapkan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan implementasi berdasarkan temuan evaluatif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Memberikan analisis dan rekomendasi strategis kepada kepala daerah terkait isu sosial, pelayanan publik, pembangunan manusia, dan pengelolaan SDM daerah untuk mendukung keputusan yang tepat dan berbasis bukti	Evaluasi Isu Sosial dan Kemasyarakatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi isu sosial dan kemasyarakatan untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi kepala daerah	4.1 Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah sosial menggunakan data dan laporan resmi; 4.2 Mampu memeriksa dampak isu sosial terhadap kesejahteraan masyarakat dan layanan dasar; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyelesaian isu sosial yang relevan bagi pimpinan.	a. Kualitas telaahan dan rekomendasi strategis di bidang kemasyarakatan dan SDM; b. Persentase rekomendasi yang digunakan kepala daerah dalam pengambilan keputusan sosia dan SDM; c. Ketepatan analisis sosial dan SDM dalam memprediksi dampak dan risiko kebijakan.
			Analisis Kebijakan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat	4	Mampu menelaah kebijakan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat untuk memvalidasi efektivitas dan ketepatannya	4.1 Mampu memeriksa kesesuaian kebijakan pelayanan publik dengan standar layanan dan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil telaahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Pembangunan SDM Daerah	4	Mampu mengevaluasi pembangunan SDM daerah untuk memberikan masukan strategis kepada kepala daerah	4.1 Mampu menelaah capaian pembangunan manusia menggunakan data pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan; 4.2 Mampu mengevaluasi kesenjangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja daerah; 4.3 Mampu merumuskan saran penguatan pembangunan SDM berdasarkan hasil evaluasi.	
			Evaluasi Kinerja Program Kemasyarakatan dan Pemberdayaan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan program kemasyarakatan dan pemberdayaan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti	4.1 Mampu memeriksa capaian program kemasyarakatan menggunakan data monitoring dan evaluasi; 4.2 Mampu menimbang faktor penyebab keberhasilan atau hambatan dalam pemberdayaan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan langkah penyempurnaan program berdasarkan hasil evaluasi.	
			Penyusunan Rekomendasi Strategis Kemasyarakatan dan SDM	4	Mampu menguji dan mengintegrasikan informasi sosial dan SDM untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang operasional	4.1 Mampu mengolah dan mengevaluasi data sosial dan SDM dari berbagai sumber; 4.2 Mampu memeriksa keakuratan analisis dan argumentasi dalam rekomendasi; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi tertulis yang jelas, ringkas, dan berbasis bukti.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Membantu sekretaris daerah dalam pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat serta mengoordinasikan perangkat daerah terkait	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tata pemerintahan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan di perangkat daerah	4.1 Mampu memeriksa kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan dan arahan Sekretaris Daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan pelaksanaan kebijakan pemerintahan di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan langkah penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.	a. Tingkat keselarasan pelaksanaan kebijakan pada perangkat daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; b. Efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan isu strategis. c. Kualitas evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan kepada sekretaris daerah.
			Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan untuk mendukung peningkatan layanan publik	4.1 Mampu menelaah capaian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat menggunakan data resmi; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, atau ketenagakerjaan; 4.3 Mampu merumuskan saran perbaikan pelaksanaan kebijakan berbasis hasil evaluasi.	
			Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4	Mampu mengevaluasi efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4.1 Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan koordinasi antar perangkat daerah; 4.2 Mampu memeriksa keselarasan program lintas sektor berdasarkan dokumen perencanaan dan laporan kinerja; 4.3 Mampu merumuskan langkah penyelarasan koordinasi berdasarkan hasil evaluasi.	
			Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya	4.1 Mampu memeriksa capaian program ketentraman dan ketertiban umum menggunakan laporan evaluasi; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan perlindungan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan umum.	
			Evaluasi Urusan Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat pada perangkat daerah terkait untuk memberikan masukan peningkatan layanan	4.1 Mampu menelaah capaian program di bidang pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan program menggunakan data monitoring dan evaluasi; 4.3 Mampu merumuskan langkah penyempurnaan program berdasarkan hasil evaluasi sektoral.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Membantu sekretaris daerah dalam pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan urusan perangkat daerah terkait ekonomi dan pembangunan.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah untuk memastikan konsistensi implementasi antar perangkat daerah	4.1 Mampu memeriksa capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian menggunakan data resmi; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan pelaksanaan kebijakan ekonomi di perangkat daerah terkait; 4.3 Mampu merumuskan langkah penyempurnaan kebijakan perekonomian berdasarkan hasil evaluasi.	a. Tingkat keselarasan pelaksanaan kebijakan sektor ekonomi dan pembangunan; b. Efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah bidang ekonomi dan pembangunan' c. Kualitas evaluasi dan rekomendasi terhadap program ekonomi, pembangunan, dan pengadaan.
			Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi administrasi pembangunan daerah untuk memastikan kesesuaian rencana, progres, dan hasil pelaksanaan program pembangunan	4.1 Mampu memeriksa kesesuaian pelaksanaan program pembangunan dengan dokumen perencanaan; 4.2 Mampu mengevaluasi progres fisik dan keuangan program pembangunan menggunakan data monitoring; 4.3 Mampu merumuskan saran perbaikan pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi.	
			Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kepatuhan prosedur dan efektivitas pelaksanaannya	4.1 Mampu memeriksa kepatuhan pengadaan terhadap ketentuan peraturan dan standar prosedur; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan pelaksanaan pengadaan di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan berdasarkan hasil evaluasi.	
			Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas koordinasi antar perangkat daerah di bidang ekonomi dan pembangunan untuk memastikan keterpaduan program	4.1 Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan koordinasi lintas perangkat daerah; 4.2 Mampu memeriksa keselarasan program di sektor perekonomian dan pembangunan; 4.3 Mampu merumuskan langkah penyelarasan koordinasi berdasarkan hasil evaluasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Evaluasi Urusan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan urusan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya ekonomi pada perangkat daerah terkait untuk memberikan masukan peningkatan kinerja	4.1 Mampu menelaah capaian urusan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya ekonomi menggunakan data; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan pelaksanaan program sektor ekonomi dan pembangunan; 4.3 Mampu merumuskan langkah penyempurnaan program berdasarkan hasil evaluasi sektoral.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Asisten Administrasi Umum	Membantu sekretaris daerah dalam pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah pada lingkup administrasi umum, organisasi, protokol, komunikasi pimpinan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta unit penunjang pemerintahan daerah	Evaluasi Kebijakan Administrasi Umum	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi umum untuk memastikan keteraturan proses administrasi di perangkat daerah	4.1 Mampu memeriksa kepatuhan administrasi umum terhadap aturan dan prosedur yang berlaku; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan pelaksanaan administrasi umum di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan langkah penyempurnaan administrasi umum berdasarkan hasil evaluasi.	a. Kualitas evaluasi dan rekomendasi dalam administrasi umum, organisasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian; b. Efektivitas koordinasi lintas-perangkat daerah fungsi penunjang pemerintahan; c. Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap standar administrasi umum dan keuangan setelah proses evaluasi.
			Evaluasi Kebijakan Organisasi, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan	4.1 Mampu memeriksa keselarasan pelaksanaan kebijakan organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan dengan ketentuan yang berlaku; 4.2 Mampu mengevaluasi hambatan pelaksanaan tugas protokol dan komunikasi pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan tugas organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan.	
			Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Pelaporan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sistem pelaporan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi	4.1 Mampu memeriksa kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program; 4.2 Mampu mengevaluasi kendala penyusunan dan pelaporan kinerja perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan saran peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan berdasarkan hasil evaluasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran	4.1 Mampu memeriksa kepatuhan pengelolaan anggaran terhadap peraturan perundang-undangan; 4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan pada perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan langkah perbaikan pengelolaan keuangan berdasarkan hasil evaluasi.	
			Evaluasi Manajemen Kepegawaian, Diklat, Litbang, dan Pengawasan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan manajemen kepegawaian berdasarkan aturan dan data kepegawaian; 4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan diklat, litbang, dan pengawasan pada perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan saran penyempurnaan pelaksanaan manajemen kepegawaian, diklat, litbang, dan pengawasan berdasarkan hasil evaluasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
8	Kepala Bagian Pemerintahan/Tata Pemerintahan	Mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah sebagai dasar pengoordinasian dan pengambilan keputusan	Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	4	Mampu mengevaluasi capaian urusan pemerintahan umum dan ketertiban umum untuk memastikan kesesuaian pelaksanaannya dengan rencana kerja perangkat daerah	4.1 Mampu menelaah capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum berdasarkan data monitoring; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi capaian dibandingkan indikator perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis untuk perbaikan pelaksanaan urusan tersebut.	a. Kualitas bahan kebijakan tata pemerintahan yang digunakan pimpinan dalam rapat atau pengambilan keputusan; b. Ketepatan dan kelengkapan data/laporan yang telah divalidasi; c. Tingkat pemetaan hambatan koordinasi yang akurat dan digunakan oleh pimpinan.
			Validasi Data dan Laporan Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan laporan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapannya digunakan pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan data pada laporan perangkat daerah berdasarkan format yang ditetapkan; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian informasi laporan dengan kebutuhan pemerintahan daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyempurnaan terhadap laporan yang belum memenuhi standar.	
			Administrasi dan Dokumentasi Tata Pemerintahan	3	Mampu memeriksa proses administrasi dan dokumentasi tata pemerintahan untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian administrasi dengan prosedur dan format baku; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dalam penyusunan dokumentasi tata pemerintahan; 3.3 Mampu menyusun ringkasan analitis untuk mendukung peningkatan administrasi.	
			Pelaksanaan Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	3	Mampu menguraikan pelaksanaan kebijakan tata pemerintahan untuk menemukan permasalahan dan pola ketidaksesuaian	3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan kebijakan berdasarkan data dan laporan perangkat daerah; 3.2 Mampu memeriksa penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis sebagai dasar tindak lanjut pimpinan.	
			Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	Mampu memeriksa dan mengklasifikasikan hambatan koordinasi perangkat daerah untuk mendukung sinkronisasi program pemerintahan	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi berdasarkan data dan informasi lintas perangkat daerah; 3.2 Mampu membandingkan kesesuaian pelaksanaan program antar perangkat daerah; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi bagi pimpinan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan rakyat untuk mendukung pengoordinasian dan pengambilan keputusan	Pengendalian Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat	4	Mampu mengevaluasi capaian pelaksanaan program kesejahteraan rakyat untuk memastikan kesesuaian dengan indikator kinerja	4.1 Mampu menelaah capaian program berdasarkan data monitoring; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi capaian dibanding target; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis peningkatan pelaksanaan program.	a. Persentase bahan kebijakan kesejahteraan yang diterima pimpinan tanpa revisi substansi; b. Persentase laporan kesra yang lengkap dan valid setelah pemeriksaan; c. Jumlah rekomendasi teknis kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti perangkat daerah.
			Validasi Laporan Kesejahteraan Rakyat	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan laporan sektor kesejahteraan rakyat sebelum disampaikan kepada pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan data pada laporan perangkat daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi relevansi laporan dengan kebutuhan pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan laporan yang belum memenuhi standar.	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3	Mampu menguraikan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat untuk menemukan permasalahan teknis dan ketidaksesuaian di perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi masalah pelaksanaan kebijakan pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, atau ketenagakerjaan; 3.2 Mampu memeriksa penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan dengan arahan pimpinan; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis sebagai bahan tindak lanjut pimpinan.	
			Koordinasi Program Lintas Perangkat Daerah Bidang Kesra	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program kesejahteraan rakyat	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi berdasarkan laporan lintas sektor; 3.2 Mampu membandingkan kesesuaian rencana dan pelaksanaan program antar perangkat daerah; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi bagi pimpinan.	
			Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Dokumentasi Program	3	Mampu memeriksa proses administrasi dan dokumentasi program kesejahteraan rakyat untuk perbaikan yang berkelanjutan	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian administrasi program dengan ketentuan dan prosedur; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dalam dokumentasi data program kesejahteraan rakyat; 3.3 Mampu menyusun ringkasan bahan perbaikan administrasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bagian Hukum	Mengoordinasikan pengumpulan data, penyusunan bahan, dan pengolahan informasi hukum daerah sebagai dasar pembentukan produk hukum dan pemberian dukungan hukum	Evaluasi Naskah Produk Hukum Daerah	4	Mampu mengevaluasi naskah produk hukum daerah untuk memastikan kelayakan substansi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum	4.1 Mampu menelaah kesesuaian substansi naskah dengan peraturan perundang-undangan; 4.2 Mampu mengevaluasi konsistensi logika dan sistematika norma; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan naskah produk hukum.	a. Kualitas naskah produk hukum yang dihasilkan; b. Ketepatan dan kelengkapan pendapat hukum; c. Kecepatan dan kualitas fasilitasi proses penyusunan produk hukum.
			Validasi Pendapat Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan pendapat hukum atau fasilitasi penyelesaian sengketa sebelum disampaikan ke pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan dasar hukum yang digunakan; 4.2 Mampu mengevaluasi relevansi argumen hukum dalam pendapat hukum; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis terhadap kelemahan pendapat hukum.	
			Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan Peraturan Daerah	3	Mampu menguraikan pelaksanaan kebijakan dan produk hukum daerah untuk menemukan permasalahan penerapan di perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan Perda/Perkada berdasarkan laporan perangkat daerah; 3.2 Mampu memeriksa penyebab ketidaksesuaian penerapan dengan ketentuan hukum yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis untuk pimpinan.	
			Koordinasi Penyusunan Produk Hukum	3	Mampu memeriksa kebutuhan, kesesuaian, dan hambatan koordinasi dalam proses penyusunan produk hukum daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi perangkat daerah pengusul dan relevansi substansi yang diajukan; 3.2 Mampu mengelompokkan hambatan penyusunan produk hukum berdasarkan tahapan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut fasilitasi penyusunan produk hukum.	
			Dokumentasi dan Administrasi Produk Hukum Daerah	3	Mampu memeriksa kelengkapan administrasi dan dokumentasi hukum untuk mendukung ketertiban dokumentasi	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian dokumen hukum dengan format dan ketentuan. 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumentasi hukum untuk diperbaiki. 3.3 Mampu menyusun ringkasan administrasi sebagai bahan penyempurnaan dokumentasi hukum.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan bahan kebijakan ekonomi dan sumber daya alam sebagai dasar pengoordinasian dan pengambilan keputusan	Pengendalian Pelaksanaan Program Ekonomi dan Sumber Daya Alam	4	Mampu mengevaluasi capaian pelaksanaan program ekonomi dan sumber daya alam untuk memastikan kesesuaian dengan target kinerja perangkat daerah	4.1 Mampu menelaah capaian pelaksanaan program berdasarkan data monitoring; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi capaian dibanding rencana kerja; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan program.	a. Kualitas bahan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam. b. Ketepatan dan kelengkapan laporan sektor perekonomian dan sumber daya alam. c. Ketepatan pemetaan masalah koordinasi perekonomian dan sumber daya alam.
			Validasi Laporan Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan laporan sektor ekonomi dan sumber daya alam sebelum disampaikan kepada pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan data dan informasi pada laporan perangkat daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian laporan dengan kebutuhan pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan laporan yang belum memenuhi standar.	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	Mampu menguraikan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam untuk menemukan permasalahan teknis di perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan kebijakan pada sektor ekonomi dan sumber daya alam; 3.2 Mampu memeriksa penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis sebagai dasar bahan pimpinan.	
			Koordinasi Program Lintas Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program ekonomi dan sumber daya alam	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi berdasarkan laporan lintas sektor; 3.2 Mampu membandingkan kesesuaian rencana dan pelaksanaan program ekonomi dan sumber daya alam; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi bagi pimpinan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Administrasi Perekonomian dan Dokumentasi Sumber Daya Alam	3	Mampu memeriksa administrasi dan dokumentasi program ekonomi dan sumber daya alam untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi sektor ekonomi dan sumber daya alam; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumentasi sesuai standar; 3.3 Mampu menyusun ringkasan bahan perbaikan administrasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bagian Perekonomian	Mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan bahan kebijakan perekonomian daerah untuk mendukung pengoordinasian dan pengambilan keputusan	Pengendalian Pelaksanaan Program Perekonomian Daerah	4	Mampu mengevaluasi capaian pelaksanaan program perekonomian daerah untuk memastikan kesesuaiannya dengan target kinerja	4.1 Mampu menelaah capaian pelaksanaan program perekonomian berdasarkan data monitoring; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi capaian dibandingkan indikator program; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan program ekonomi.	a. Kualitas bahan kebijakan ekonomi daerah; b. Ketepatan dan kelengkapan laporan ekonomi daerah; c. Ketepatan pemetaan hambatan koordinasi lintas perangkat daerah bidang ekonomi.
			Validasi Laporan Perekonomian Daerah	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan laporan perekonomian daerah sebelum disampaikan kepada pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan data pada laporan perekonomian; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian laporan dengan kebutuhan pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan laporan yang belum memenuhi standar.	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	3	Mampu menguraikan pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah untuk menemukan permasalahan teknis dan ketidaksesuaian	3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan kebijakan ekonomi berdasarkan data sektor terkait; 3.2 Mampu memeriksa penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan dengan arahan pimpinan; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis untuk pimpinan.	
			Koordinasi Program Lintas Perangkat Daerah Bidang Ekonomi	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program perekonomian	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi berdasarkan laporan perangkat daerah; 3.2 Mampu membandingkan pelaksanaan program ekonomi antar perangkat daerah; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi bagi pimpinan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Administrasi Perekonomian dan Dokumentasi Data Ekonomi	3	Mampu memeriksa administrasi dan dokumentasi perekonomian daerah untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian administrasi ekonomi dengan prosedur dan format; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dalam dokumentasi ekonomi daerah; 3.3 Mampu menyusun ringkasan analitis untuk perbaikan administrasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan bahan kebijakan sumber daya alam untuk mendukung pengoordinasian dan pengambilan keputusan	Pengendalian Pelaksanaan Program Sumber Daya Alam	4	Mampu mengevaluasi capaian pelaksanaan program sumber daya alam untuk memastikan kesesuaiannya dengan target perangkat daerah.	4.1 Mampu menelaah capaian program sumber daya alam berdasarkan data monitoring; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi capaian terhadap target; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan program sumber daya alam.	a. Persentase bahan kebijakan sumber daya alam yang siap digunakan pimpinan tanpa revisi substansi; b. Ketepatan pemetaan hambatan koordinasi sektor sumber daya alam; c. Jumlah rekomendasi teknis sumber daya alam yang ditindaklanjuti perangkat daerah.
			Validasi Laporan Sumber Daya Alam	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan laporan program sumber daya alam sebelum disampaikan kepada pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan data pada laporan sektor sumber daya alam; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian laporan dengan kebutuhan pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan laporan yang belum memenuhi standar.	
			Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	3	Mampu menguraikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk menemukan permasalahan teknis di perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan kebijakan sektor sumber daya alam; 3.2 Mampu memeriksa penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan teknis; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis sebagai dasar bahan pimpinan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi Program Lintas Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program sumber daya alam	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi dari laporan perangkat daerah sektor sumber daya alam; 3.2 Mampu membandingkan pelaksanaan program antar-perangkat daerah terkait sumber daya alam; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi bagi pimpinan.	
			Administrasi Sumber Daya Alam dan Dokumentasi Program	3	Mampu memeriksa administrasi dan dokumentasi program sumber daya alam untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi sektor sumber daya alam; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumentasi sesuai standar; 3.3 Mampu menyusun ringkasan bahan perbaikan administrasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan bahan administrasi serta pemantauan pembangunan untuk mendukung pengoordinasian dan pengambilan keputusan	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi capaian pembangunan untuk memastikan kesesuaiannya dengan target dan rencana kerja pemerintah daerah	4.1 Mampu menelaah capaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan data monitoring; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi capaian terhadap target pembangunan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis untuk penyempurnaan pelaksanaan pembangunan.	a. Persentase bahan administrasi pembangunan yang siap digunakan pimpinan tanpa revisi substansi; b. Ketepatan pemetaan hambatan koordinasi pembangunan lintas perangkat daerah; c. Jumlah rekomendasi teknis pembangunan yang ditindaklanjuti perangkat daerah.
			Validasi Laporan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan laporan pembangunan sebelum disampaikan kepada pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan data pada laporan pembangunan; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian laporan dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap laporan yang belum memenuhi standar.	
			Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	3	Mampu menguraikan pelaksanaan program pembangunan untuk menemukan masalah teknis dan ketidaksesuaian dengan rencana	3.1 Mampu mengidentifikasi deviasi pelaksanaan program pembangunan dari rencana; 3.2 Mampu memeriksa penyebab hambatan pelaksanaan kegiatan fisik/non-fisik; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis untuk pimpinan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Lintas Perangkat Daerah	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan lintas sektor	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi antar perangkat daerah dalam pembangunan; 3.2 Mampu membandingkan keselarasan rencana dan pelaksanaan pembangunan antar sektor; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi bagi pimpinan.	
			Administrasi dan Dokumentasi Kemajuan Pembangunan	3	Mampu memeriksa administrasi pembangunan dan dokumentasi kemajuan kegiatan untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pembangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumentasi kemajuan pembangunan; 3.3 Mampu menyusun ringkasan bahan perbaikan administrasi pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan bahan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran proses pengadaan	Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Mampu mengevaluasi capaian pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan	4.1 Mampu menelaah progres tender dan penunjukan langsung berdasarkan data pemantauan; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi proses pengadaan dibandingkan rencana atau prosedur; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan pelaksanaan pengadaan.	a. Kualitas bahan pengadaan barang dan jasa; b. Ketepatan dan kelengkapan laporan pengadaan barang dan jasa; c. Ketepatan pemetaan hambatan koordinasi proses pengadaan.
			Validasi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan laporan pengadaan barang dan jasa sebelum digunakan pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan data pengadaan pada laporan perangkat daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian laporan pengadaan dengan kebutuhan pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan terhadap laporan yang belum memenuhi standar.	
			Pelaksanaan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	3	Mampu menguraikan pelaksanaan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk menemukan permasalahan teknis serta ketidaksesuaian dalam prosesnya	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pengadaan berdasarkan laporan perangkat daerah; 3.2 Mampu memeriksa penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan dengan ketentuan yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis sebagai bahan penyampaian kepada pimpinan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi Proses Pengadaan dengan Perangkat Daerah	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi proses pengadaan antara bagian pengadaan dan perangkat daerah pemilik kebutuhan	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi proses pengadaan antar-perangkat daerah; 3.2 Mampu membandingkan kesesuaian dokumen pengadaan yang diajukan perangkat daerah; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi bagian pengadaan bagi pimpinan.	
			Administrasi Pengadaan dan Dokumentasi Proses Pengadaan	3	Mampu memeriksa administrasi dan dokumentasi proses pengadaan untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengadaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam dokumentasi proses pengadaan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi pengadaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bagian Umum	Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, layanan perkantoran, perlengkapan, dan dokumentasi internal untuk mendukung kelancaran tugas Sekretaris Daerah dan perangkat daerah	Pengendalian Penyelenggaraan Layanan Umum dan Perlengkapan	4	Mampu mengevaluasi kualitas penyelenggaraan layanan umum dan perlengkapan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar layanan internal	4.1 Mampu menelaah kualitas layanan rumah tangga dan perlengkapan kantor; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi kualitas layanan terhadap standar; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis peningkatan layanan umum.	a. Kualitas layanan administrasi umum dan perlengkapan; b. Ketepatan dan kelengkapan laporan administrasi umum; c. Ketepatan pemetaan hambatan layanan perkantoran.
			Validasi Laporan Administrasi Umum dan Perlengkapan	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan laporan administrasi umum sebelum digunakan pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan data layanan umum dalam laporan perangkat daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian laporan dengan kebutuhan pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan terhadap laporan layanan umum yang belum memenuhi standar.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelaksanaan Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	3	Mampu menguraikan pelaksanaan administrasi umum untuk menemukan kekurangan dalam layanan perkantoran internal	3.1 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi umum dengan ketentuan yang berlaku; 3.2 Mampu memeriksa hambatan pelaksanaan layanan perkantoran; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis sebagai bahan penyampaian kepada pimpinan.	
			Koordinasi Layanan Umum dan Perlengkapan Perangkat Daerah	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi layanan umum dan perlengkapan untuk mendukung operasional perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan penyediaan fasilitas dan perlengkapan kantor; 3.2 Mampu membandingkan kebutuhan perangkat daerah dengan ketersediaan sarana dan prasarana; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi layanan umum.	
			Administrasi Perkantoran dan Dokumentasi Layanan Internal	3	Mampu memeriksa administrasi perkantoran dan dokumentasi layanan internal untuk menemukan kekurangan administrasi	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen layanan perkantoran; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumentasi layanan internal; 3.3 Mampu menyusun ringkasan bahan perbaikan administrasi perkantoran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
17	Kepala Bagian Organisasi	Mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan bahan kebijakan kelembagaan serta ketatalaksanaan untuk mendukung pengoordinasian dan pengambilan keputusan	Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kinerja Organisasi	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan	4.1 Mampu menelaah capaian program reformasi birokrasi berdasarkan data pemantauan; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi capaian kinerja organisasi; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.	a. Kualitas bahan kebijakan kelembagaan dan ketatalaksanaan; b. Ketepatan dan kelengkapan laporan kelembagaan; c. Ketepatan pemetaan hambatan peningkatan kinerja organisasi.
			Validasi Laporan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan dan ketepatan laporan kelembagaan dan ketatalaksanaan sebelum digunakan pimpinan	4.1 Mampu memeriksa ketepatan data pada laporan kelembagaan dan ketatalaksanaan; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian laporan dengan kebutuhan pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan terhadap laporan yang belum memenuhi standar.	
			Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3	Mampu menguraikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk menemukan permasalahan teknis dalam struktur dan proses kerja	3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan kelembagaan dari laporan perangkat daerah; 3.2 Mampu memeriksa penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan ketatalaksanaan dengan standar yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis sebagai bahan penyampaian kepada pimpinan.	
			Koordinasi Peningkatan Kinerja Organisasi	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi peningkatan kinerja organisasi lintas perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi peningkatan kinerja organisasi; 3.2 Mampu membandingkan pelaksanaan program peningkatan kinerja antar perangkat daerah; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi peningkatan kinerja organisasi.	
			Administrasi Kelembagaan dan Dokumentasi Ketatalaksanaan	3	Mampu memeriksa administrasi dan dokumentasi kelembagaan untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumentasi kelembagaan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi kelembagaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Mengoordinasikan penyelenggaraan keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan penyusunan bahan informasi untuk mendukung kelancaran tugas pimpinan	Evaluasi Penyelenggaraan Acara Resmi dan Keprotokolan	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan acara resmi dan layanan keprotokolan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar keprotokolan pemerintah daerah	4.1 Mampu menelaah ketepatan pelaksanaan acara resmi sesuai tata urutan dan ketentuan keprotokolan; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab ketidaksesuaian layanan keprotokolan berdasarkan hasil pemantauan acara; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan penyelenggaraan keprotokolan.	a. Kualitas penyelenggaraan acara resmi dan keprotokolan pimpinan; b. Kualitas materi dan efektivitas komunikasi pimpinan; c. Ketepatan pemetaan hambatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan.
			Evaluasi Kualitas Komunikasi Pimpinan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas komunikasi pimpinan untuk memastikan pesan pemerintah daerah tersampaikan dengan jelas dan sesuai tujuan publik	4.1 Mampu menelaah kesesuaian materi komunikasi pimpinan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi respons publik terhadap penyampaian pesan pimpinan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan komunikasi pimpinan.	
			Pelaksanaan Keprotokolan dan Acara Resmi Pimpinan	3	Mampu menguraikan pelaksanaan keprotokolan dan acara resmi pimpinan untuk menemukan kekurangan teknis dan hambatan penyelenggaraan	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan acara resmi pimpinan berdasarkan data lapangan; 3.2 Mampu memeriksa ketidaksesuaian pelaksanaan keprotokolan dengan ketentuan yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan acara.	
			Koordinasi Komunikasi Pimpinan dengan Perangkat Daerah dan Masyarakat	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi dan alur komunikasi pimpinan dalam penyampaian informasi pemerintah daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan komunikasi antara pimpinan dan perangkat daerah; 3.2 Mampu membandingkan kebutuhan informasi publik dengan materi komunikasi yang disiapkan pemerintah daerah; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi komunikasi pimpinan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Administrasi Keprotokolan dan Dokumentasi Komunikasi Pimpinan	3	Mampu memeriksa administrasi dan dokumentasi keprotokolan untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi keprotokolan dan dokumentasi kegiatan pimpinan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumentasi kegiatan pimpinan; 3.3 Mampu menyusun ringkasan bahan perbaikan administrasi dan dokumentasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bagian Kerja Sama	Mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan penyusunan bahan kerja sama daerah untuk mendukung hubungan antarwilayah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kerja sama daerah untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan dan kesepakatan antarpihak	4.1 Mampu menelaah capaian kerja sama berdasarkan data pemantauan; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi pelaksanaan perjanjian kerja sama; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis untuk peningkatan pelaksanaan kerja sama.	a. Kualitas naskah kerja sama yang disiapkan; b. Ketepatan pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah; c. Ketepatan pemetaan hambatan koordinasi kerja sama.
			Evaluasi Naskah Kerja Sama dan Kelayakan Substansi	4	Mampu mengevaluasi kelayakan substansi naskah kerja sama sebelum disampaikan kepada pimpinan	4.1 Mampu menelaah kesesuaian substansi naskah dengan kepentingan pemerintah daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kejelasan hak dan kewajiban dalam rancangan perjanjian; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan naskah kerja sama.	
			Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	3	Mampu menguraikan pelaksanaan kerja sama daerah untuk menemukan permasalahan teknis dalam perjanjian atau implementasinya	3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan kerja sama daerah dari laporan perangkat daerah; 3.2 Mampu memeriksa penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan kerja sama dengan ketentuan yang disepakati; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis sebagai bahan penyampaian kepada pimpinan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi Kerja Sama Lintas Pemerintah dan lembaga	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi kerja sama antarpemerintah, antarwilayah, atau dengan lembaga lainnya	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi berdasarkan laporan pihak terkait; 3.2 Mampu membandingkan kebutuhan kerja sama dengan kesediaan dan kapasitas pihak lain; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi kerja sama.	
			Administrasi Kerja Sama dan Dokumentasi Perjanjian	3	Mampu memeriksa administrasi dan dokumentasi perjanjian kerja sama untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen kerja sama; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dalam administrasi perjanjian atau pelaporan kerja sama; 3.3 Mampu menyusun ringkasan bahan penyempurnaan administrasi kerja sama.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Bagian Perencanaan Keuangan	Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, perencanaan anggaran, serta pemantauan pelaksanaan anggaran untuk mendukung pengoordinasian dan pengambilan keputusan	Evaluasi Kesesuaian Perencanaan dan Anggaran	4	Mampu mengevaluasi kesesuaian perencanaan dan anggaran dengan prioritas dan kebutuhan organisasi Sekretariat Daerah	4.1 Mampu menelaah kesesuaian usulan anggaran dengan rencana kerja tahunan; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi anggaran dari rencana awal; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan perencanaan dan penganggaran.	a. Kualitas dokumen perencanaan anggaran; b. Ketepatan evaluasi kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran; c. Ketepatan pemetaan hambatan koordinasi perencanaan dan penganggaran.
			Evaluasi Realisasi Kegiatan dan Anggaran	4	Mampu mengevaluasi realisasi kegiatan dan anggaran untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana dan ketentuan	4.1 Mampu menelaah realisasi kegiatan berdasarkan laporan pelaksanaan; 4.2 Mampu mengevaluasi pencapaian target anggaran dan penyebab ketidaktercapaian; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis peningkatan pengelolaan anggaran.	
			Pelaksanaan Perencanaan Program dan Anggaran	3	Mampu menguraikan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran untuk menemukan permasalahan konsistensi dan kebutuhan belanja	3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan perencanaan anggaran dari data usulan perangkat daerah; 3.2 Mampu memeriksa ketidaksesuaian rencana anggaran dengan prioritas yang telah ditetapkan; 3.3 Mampu menyusun simpulan analitis untuk pimpinan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran	3	Mampu memeriksa hambatan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran antarbagian	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi perencanaan antarbagian; 3.2 Mampu membandingkan usulan kegiatan dengan rencana kerja tahunan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut koordinasi perencanaan keuangan.	
			Administrasi Perencanaan dan Dokumentasi Anggaran	3	Mampu memeriksa administrasi dan dokumentasi perencanaan anggaran untuk menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen perencanaan anggaran; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan atau inkonsistensi dalam dokumen anggaran; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi perencanaan anggaran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Bagian Kepegawaian	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan SDM, kinerja, dan pengembangan pegawai	Evaluasi Administrasi Kepegawaian	4	Mampu mengevaluasi administrasi kepegawaian untuk menilai ketepatan pelaksanaan dan keselarasan dengan kebutuhan organisasi	4.1 Mampu menelaah ketepatan proses administrasi kepegawaian terhadap kebutuhan unit kerja; 4.2 Mampu menilai konsistensi pelaksanaan administrasi kepegawaian di seluruh bagian; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan penyelenggaraan administrasi kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi.	a. Kualitas evaluasi administrasi dan data kepegawaian; b. Ketepatan analisis kebutuhan SDM, layanan kepegawaian, dan pengelolaan data; c. Kualitas rekomendasi perbaikan tata kelola SDM dan pengembangan pegawai
			Evaluasi Data dan Informasi Kepegawaian	4	Mampu mengevaluasi data dan informasi kepegawaian untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan	4.1 Mampu menilai akurasi data pegawai yang digunakan dalam penataan dan perencanaan SDM; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan data kepegawaian sebagai dasar penempatan dan pengembangan pegawai; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi kepegawaian.	
			Layanan Kepegawaian	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan kepegawaian untuk memastikan ketepatan dan kemudahan layanan bagi pegawai	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan kepegawaian berdasarkan permasalahan pegawai; 3.2 Mampu membandingkan kualitas layanan kepegawaian dengan tuntutan unit kerja; 3.3 Mampu menyusun dasar perbaikan layanan kepegawaian agar lebih responsif.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Data Kepegawaian	3	Mampu menganalisis pengelolaan data kepegawaian untuk memastikan keteraturan, kemutakhiran, dan kemudahan akses	3.1 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pada data kepegawaian yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan; 3.2 Mampu membandingkan struktur data kepegawaian dengan kebutuhan informasi unit kerja; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis perbaikan pengelolaan data kepegawaian.	
			Dokumentasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis kebutuhan dokumentasi kepegawaian untuk memastikan ketersediaan rekam data yang mendukung pengelolaan SDM	3.1 Mampu mengidentifikasi komponen informasi penting yang perlu terdokumentasi untuk mendukung layanan kepegawaian; 3.2 Mampu mengelompokkan dokumen kepegawaian sesuai kebutuhan analisis dan penataan SDM; 3.3 Mampu menyusun dasar dokumentasi kepegawaian yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung proses kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan SDM, kinerja, dan pengembangan pegawai	Evaluasi Administrasi Kepegawaian	4	Mampu mengevaluasi administrasi kepegawaian untuk menilai ketepatan pelaksanaan dan keselarasan dengan kebutuhan organisasi	4.1 Mampu menelaah ketepatan proses administrasi kepegawaian terhadap kebutuhan unit kerja; 4.2 Mampu menilai konsistensi pelaksanaan administrasi kepegawaian di seluruh bagian; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan penyelenggaraan administrasi kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi.	a. Kualitas evaluasi administrasi dan data kepegawaian; b. Ketepatan analisis kebutuhan SDM, layanan kepegawaian, dan pengelolaan data; c. Kualitas rekomendasi perbaikan tata kelola SDM dan pengembangan pegawai
			Evaluasi Data dan Informasi Kepegawaian	4	Mampu mengevaluasi data dan informasi kepegawaian untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan	4.1 Mampu menilai akurasi data pegawai yang digunakan dalam penataan dan perencanaan SDM; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan data kepegawaian sebagai dasar penempatan dan pengembangan pegawai; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi kepegawaian.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Layanan Kepegawaian	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan kepegawaian untuk memastikan ketepatan dan kemudahan layanan bagi pegawai	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan kepegawaian berdasarkan permasalahan pegawai; 3.2 Mampu membandingkan kualitas layanan kepegawaian dengan tuntutan unit kerja; 3.3 Mampu menyusun dasar perbaikan layanan kepegawaian agar lebih responsif.	
			Analisis Data Kepegawaian	3	Mampu menganalisis pengelolaan data kepegawaian untuk memastikan keteraturan, kemutakhiran, dan kemudahan akses	3.1 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pada data kepegawaian yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan; 3.2 Mampu membandingkan struktur data kepegawaian dengan kebutuhan informasi unit kerja; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis perbaikan pengelolaan data kepegawaian.	
			Dokumentasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis kebutuhan dokumentasi kepegawaian untuk memastikan ketersediaan rekam data yang mendukung pengelolaan SDM	3.1 Mampu mengidentifikasi komponen informasi penting yang perlu terdokumentasi untuk mendukung layanan kepegawaian; 3.2 Mampu mengelompokkan dokumen kepegawaian sesuai kebutuhan analisis dan penataan SDM; 3.3 Mampu menyusun dasar dokumentasi kepegawaian yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung proses kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan dan Kepegawaian	Menyelenggarakan layanan tata usaha pimpinan, administrasi staf ahli, dan layanan kepegawaian untuk mendukung tugas kesekretariatan daerah	Pengelolaan Dokumentasi Tata Usaha Pimpinan	3	Mampu memeriksa kelengkapan dokumentasi tata usaha pimpinan untuk menemukan kekurangan administrasi	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian dokumentasi dengan ketentuan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan administrasi pada dokumentasi pimpinan dan staf ahli; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan dokumentasi tata usaha.	a. Ketertiban penjadwalan kegiatan dan pengelolaan surat pimpinan. b. Ketepatan administrasi kepegawaian internal; c. Ketersediaan dokumentasi tata usaha secara tertib.
			Analisis Administrasi Kepegawaian	3	Mampu memeriksa dan membandingkan administrasi kepegawaian untuk memastikan ketertiban data pegawai	3.1 Mampu memeriksa ketepatan data dalam dokumen kepegawaian; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi kepegawaian dengan ketentuan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan administrasi kepegawaian.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Dokumentasi Tata Usaha Pimpinan	2	Mampu menerapkan prosedur layanan tata usaha pimpinan sesuai ketentuan administrasi	2.1 Mampu mengelola surat masuk dan surat keluar pimpinan sesuai prosedur; 2.2 Mampu menerapkan penjadwalan kegiatan pimpinan sesuai arahan; 2.3 Mampu menata dokumentasi tata usaha pimpinan secara tertib.	
			Layanan Administrasi Staf Ahli	2	Mampu menerapkan prosedur administrasi untuk mendukung kebutuhan staf ahli	2.1 Mampu menyiapkan dokumen dan surat menyurat staf ahli sesuai format; 2.2 Mampu mengelola kebutuhan bahan administrasi staf ahli; 2.3 Mampu mendokumentasikan kegiatan staf ahli secara tertib.	
			Layanan Administrasi Kepegawaian	2	Mampu menerapkan prosedur layanan administrasi kepegawaian internal	2.1 Mampu menyiapkan dokumen kepegawaian secara tepat; 2.2 Mampu mencatat data kepegawaian dengan tepat waktu; 2.3 Mampu menyimpan dokumen kepegawaian sesuai standar arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Menyelenggarakan layanan perlengkapan kantor, administrasi inventaris, dan pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung operasional kesekretariatan daerah	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Kantor	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlengkapan kantor untuk menemukan kekurangan sarana dan prasarana	3.1 Mampu membandingkan kebutuhan unit kerja dengan ketersediaan barang; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan layanan perlengkapan.	a. Ketertiban pencatatan barang masuk dan keluar; b. Kelengkapan administrasi inventaris; c. Ketepatan pemetaan kebutuhan perlengkapan.
			Analisis Administrasi Barang Milik Daerah	3	Mampu menganalisis administrasi barang milik daerah untuk memastikan ketertiban pencatatan inventaris	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian pencatatan barang dengan ketentuan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan administrasi dalam inventaris barang; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi barang milik daerah.	
			Layanan Perlengkapan Kantor	2	Mampu menerapkan prosedur layanan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan unit kerja	2.1 Mampu menyediakan perlengkapan kantor sesuai permintaan; 2.2 Mampu menerapkan pendistribusian barang sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mencatat penggunaan perlengkapan kantor secara tertib.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur pencatatan dan penyimpanan barang milik daerah sesuai ketentuan	2.1 Mampu mencatat barang milik daerah secara benar; 2.2 Mampu menata penyimpanan barang agar mudah ditelusuri; 2.3 Mampu mendistribusikan barang sesuai kebutuhan unit kerja.	
			Pengelolaan Administrasi Perlengkapan	2	Mampu menerapkan administrasi perlengkapan untuk memastikan ketertiban inventaris	2.1 Mampu mencatat barang masuk dan keluar sesuai prosedur; 2.2 Mampu menyusun laporan inventaris perlengkapan; 2.3 Mampu mendokumentasikan barang inventaris secara tertib.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Menyelenggarakan layanan rumah tangga kantor, pengaturan fasilitas kerja, dan pengelolaan kebutuhan operasional kesekretariatan daerah	Analisis Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	3	Mampu menganalisis kebutuhan rumah tangga kantor untuk menemukan kekurangan sarana pendukung operasional	3.1 Mampu membandingkan kebutuhan rumah tangga dengan ketersediaan fasilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga kantor; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan layanan rumah tangga.	a. Ketepatan penyediaan layanan rumah tangga kantor; b. Ketertiban administrasi rumah tangga dan fasilitas kerja; c. Ketepatan pemetaan kebutuhan fasilitas kantor.
			Analisis Administrasi Fasilitas Kerja	3	Mampu menganalisis administrasi fasilitas kerja untuk memastikan ketertiban pencatatan dan pemeliharaan sarana kantor	3.1 Mampu memeriksa ketepatan data penggunaan fasilitas kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi fasilitas dengan ketentuan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi fasilitas kerja.	
			Layanan Rumah Tangga Kantor	2	Mampu menerapkan prosedur layanan rumah tangga kantor untuk mendukung kelancaran operasional lingkungan kerja	2.1 Mampu menyediakan layanan kebersihan, kerapian, dan kebutuhan ruang kerja sesuai permintaan unit; 2.2 Mampu menerapkan pengaturan penggunaan ruang dan fasilitas kantor sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mencatat permintaan layanan rumah tangga secara tertib.	
			Pengelolaan Fasilitas Kerja	2	Mampu mengelola fasilitas kerja untuk menjaga fungsi sarana pendukung operasional	2.1 Mampu mencatat penggunaan dan prosedur fasilitas kerja; 2.2 Mampu menata dan memastikan kesiapan fasilitas kantor; 2.3 Mampu menindaklanjuti kebutuhan perawatan fasilitas kerja sesuai arahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Administrasi Rumah Tangga	2	Mampu menerapkan prosedur administrasi rumah tangga untuk memastikan ketertiban catatan operasional	2.1 Mampu mencatat barang masuk dan keluar terkait kebutuhan rumah tangga kantor; 2.2 Mampu menyusun laporan administrasi rumah tangga sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mendokumentasikan data penggunaan fasilitas dan perlengkapan rumah tangga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Sub Bagian Keuangan	Menyelenggarakan administrasi keuangan, penatausahaan anggaran, dan pencatatan transaksi keuangan kesekretariatan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	Analisis Penatausahaan Keuangan	3	Mampu menganalisis penatausahaan keuangan untuk menemukan ketidaksesuaian pencatatan dan kebutuhan perbaikan	3.1 Mampu membandingkan pencatatan keuangan dengan bukti transaksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan administrasi dalam penatausahaan keuangan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan penatausahaan keuangan.	a. Ketepatan pencatatan transaksi keuangan; b. Ketertiban administrasi penatausahaan anggaran; c. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
			Analisis Administrasi Anggaran	3	Mampu menganalisis administrasi anggaran untuk memastikan ketertiban pencatatan dan dokumen pelaksanaan anggaran	3.1 Mampu memeriksa kecocokan realisasi anggaran dengan dokumen administrasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian dokumen anggaran dengan ketentuan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan administrasi anggaran.	
			Penatausahaan Keuangan	2	Mampu menerapkan prosedur penatausahaan keuangan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah	2.1 Mampu mencatat transaksi keuangan sesuai bukti dan aturan; 2.2 Mampu menata dokumen penatausahaan keuangan secara tertib; 2.3 Mampu menyiapkan data keuangan sesuai kebutuhan atasan.	
			Pengelolaan Administrasi Anggaran	2	Mampu melakukan pengadministrasian anggaran untuk memastikan ketertiban dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	2.1 Mampu mencatat realisasi anggaran sesuai ketentuan; 2.2 Mampu menata dokumen anggaran agar mudah ditelusuri; 2.3 Mampu menyusun laporan administratif anggaran sesuai format.	
			Administrasi Pembayaran dan Pertanggungjawaban Keuangan	2	Mampu menerapkan prosedur pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pembayaran berdasarkan bukti yang sah; 2.2 Mampu menerapkan prosedur pertanggungjawaban dana sesuai aturan; 2.3 Mampu mendokumentasikan bukti transaksi secara lengkap dan rapi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Sub Bagian Protokol	Menyelenggarakan layanan keprotokolan dan dukungan acara pimpinan agar kegiatan pemerintah daerah berlangsung tertib sesuai ketentuan yang berlaku	Analisis Pelaksanaan Keprotokolan Pimpinan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan keprotokolan untuk menemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku	3.1 Mampu membandingkan pelaksanaan keprotokolan dengan standar keprotokolan pemerintah daerah; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan teknis dalam penyelenggaraan keprotokolan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan penyelenggaraan keprotokolan untuk atasan.	a. Ketepatan penerapan standar keprotokolan pada kegiatan resmi pimpinan; b. Ketertiban administrasi keprotokolan dan dokumentasi acara; c. Ketepatan penyiapan dukungan teknis acara resmi.
			Analisis Administrasi dan Dokumentasi Keprotokolan	3	Mampu menganalisis administrasi keprotokolan untuk memastikan ketertiban dokumen dan kelengkapan informasi kegiatan	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian dokumen keprotokolan dengan ketentuan administrasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumentasi kegiatan resmi pimpinan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan administrasi keprotokolan.	
			Layanan Keprotokolan Pimpinan	2	Mampu menerapkan prosedur layanan keprotokolan untuk mendukung kegiatan resmi pimpinan daerah	2.1 Mampu menerapkan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai ketentuan keprotokolan; 2.2 Mampu menyiapkan kebutuhan teknis acara pimpinan berdasarkan arahan atasan; 2.3 Mampu mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan layanan keprotokolan secara tertib.	
			Layanan Dukungan Acara Resmi Pimpinan	2	Mampu memberikan dukungan teknis acara resmi pimpinan sesuai kebutuhan kegiatan	2.1 Mampu menyiapkan perlengkapan acara resmi berdasarkan standar pelayanan; 2.2 Mampu mengatur kebutuhan ruang acara sesuai arahan; 2.3 Mampu mendokumentasikan pelaksanaan acara untuk keperluan pelaporan.	
			Administrasi Keprotokolan	2	Mampu menerapkan prosedur administrasi keprotokolan untuk memastikan ketertiban dokumen pendukung acara resmi	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pendukung keprotokolan sesuai format; 2.2 Mampu mencatat data kegiatan keprotokolan secara lengkap; 2.3 Mampu menyimpan dokumen dan berkas keprotokolan sesuai ketentuan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Sub Bagian Kerja Sama	Menyelenggarakan administrasi kerja sama daerah, penyiapan bahan koordinasi, dan dokumentasi perjanjian untuk mendukung pelaksanaan kerja sama antarwilayah dan lembaga	Analisis Kerja Sama Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kerja sama daerah untuk menemukan permasalahan teknis	3.1 Mampu membandingkan pelaksanaan kerja sama dengan ketentuan perjanjian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kerja sama berdasarkan data; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut atas temuan pelaksanaan kerja sama.	a. Ketepatan penyiapan dokumen kerja sama; b. Ketertiban dokumentasi perjanjian; c. Kecepatan pelayanan administrasi kerja sama kepada pihak internal maupun eksternal.
			Analisis Administrasi Perjanjian Kerja Sama	3	Mampu menganalisis administrasi perjanjian kerja sama untuk memastikan kelengkapan dokumen	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung perjanjian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan administrasi dalam dokumen kerja sama; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi perjanjian.	
			Administrasi Kerja Sama Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur administrasi kerja sama sesuai ketentuan pemerintah daerah	2.1 Mampu menyiapkan dokumen kerja sama sesuai format; 2.2 Mampu mencatat proses kerja sama secara lengkap dan tertib; 2.3 Mampu menyimpan berkas kerja sama agar mudah ditelusuri.	
			Layanan Informasi Kerja Sama	2	Mampu memberikan layanan informasi terkait kerja sama daerah untuk mendukung koordinasi antarpihak	2.1 Mampu menyiapkan bahan informasi kerja sama berdasarkan permintaan atasan; 2.2 Mampu menyampaikan informasi kerja sama kepada pihak terkait sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mendokumentasikan penyampaian informasi secara tertib.	
			Pengelolaan Dokumentasi Perjanjian Kerja Sama	2	Mampu melakukan dokumentasi perjanjian kerja sama secara tertib dan sesuai prosedur	2.1 Mampu mencatat status perjanjian kerja sama dalam basis data internal; 2.2 Mampu menyimpan naskah dan dokumen pendukung secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan dokumentasi sesuai arahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, dan layanan tata usaha untuk mendukung kelancaran tugas kesekretariatan daerah	Analisis Surat Menyurat dan Distribusi Dokumen	3	Mampu menganalisis pengelolaan surat menyurat untuk menemukan ketidaksesuaian dalam alur administrasi	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian pencatatan surat dengan ketentuan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam proses distribusi surat; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan proses surat menyurat.	a. Ketepatan pencatatan surat masuk dan keluar; b. Ketertiban penyimpanan arsip internal; c. Kelengkapan administrasi tata usaha.
			Analisis Kearsipan Internal	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan kearsipan internal untuk memastikan kelengkapan dan ketertiban arsip	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian penyimpanan arsip dengan standar kearsipan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dalam pengelolaan arsip; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan kearsipan.	
			Layanan Surat Menyurat	2	Mampu menerapkan prosedur surat menyurat sesuai ketentuan administrasi pemerintah daerah	2.1 Mampu mencatat surat masuk dan surat keluar secara tepat; 2.2 Mampu menyampaikan surat kepada unit terkait sesuai alur distribusi; 2.3 Mampu menyiapkan surat keluar sesuai format.	
			Pengelolaan Kearsipan	2	Mampu melakukan penyimpanan dan pemeliharaan arsip sesuai standar kearsipan	2.1 Mampu menyimpan arsip pegawai dan dokumen umum sesuai sistem klasifikasi; 2.2 Mampu membuat daftar arsip yang mudah ditelusuri; 2.3 Mampu mengelola peminjaman dan pengembalian arsip sesuai prosedur.	
			Administrasi Tata Usaha Internal	2	Mampu menerapkan administrasi tata usaha internal untuk mendukung kegiatan unit kerja	2.1 Mampu menyiapkan dokumen administrasi sesuai kebutuhan unit; 2.2 Mampu mencatat kegiatan administratif secara lengkap; 2.3 Mampu menyimpan dokumen tata usaha secara tertib.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Menyelenggarakan layanan administrasi pengadaan, fasilitasi kebutuhan unit kerja, dan penyiapan dokumen pengadaan sesuai ketentuan pemerintah daerah	Analisis Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	3	Mampu menganalisis administrasi pengadaan untuk menemukan ketidaksesuaian dokumen dengan ketentuan	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen proses pengadaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan administrasi dalam berkas pengadaan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut perbaikan administrasi pengadaan.	a. Ketertiban administrasi pengadaan; b. Kelengkapan dokumen persiapan pengadaan; c. Ketepatan layanan informasi pengadaan kepada unit kerja.
			Analisis Kebutuhan Pengadaan Unit Kerja	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengadaan unit kerja untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan kemampuan anggaran	3.1 Mampu membandingkan kebutuhan pengadaan dengan alokasi anggaran; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pemenuhan kebutuhan pengadaan; 3.3 Mampu menyusun bahan rekomendasi kebutuhan pengadaan untuk atasan.	
			Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	2	Mampu menerapkan prosedur administrasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	2.1 Mampu menyiapkan dokumen administrasi pengadaan berdasarkan format yang berlaku; 2.2 Mampu mencatat proses pengadaan dalam sistem administrasi internal; 2.3 Mampu menyimpan berkas pengadaan secara tertib.	
			Pengelolaan Dokumen Persiapan Pengadaan	2	Mampu mengelola dokumen persiapan pengadaan untuk mendukung proses pengadaan di perangkat daerah	2.1 Mampu menata dokumen persiapan seperti spesifikasi kebutuhan dan perkiraan harga; 2.2 Mampu menyiapkan dokumen pendukung proses pemilihan penyedia; 2.3 Mampu mencatat status dokumen dalam basis data pengadaan.	
			Layanan Informasi Pengadaan	2	Mampu memberikan layanan informasi pengadaan kepada unit kerja dan pihak terkait sesuai ketentuan	2.1 Mampu menyediakan informasi kebutuhan pengadaan sesuai arahan atasan; 2.2 Mampu menyampaikan informasi status pengadaan kepada unit kerja; 2.3 Mampu mendokumentasikan penyampaian informasi secara lengkap.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Advokasi	Menyelenggarakan administrasi pengadaan, pengelolaan data pengadaan, administrasi kontrak, serta pendukung advokasi pengadaan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan di sekretariat daerah	Analisis Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	3	Mampu menganalisis administrasi pengadaan untuk menemukan ketidaksesuaian dokumen dengan ketentuan	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen proses pengadaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan administrasi dalam berkas pengadaan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut perbaikan administrasi pengadaan.	a. Ketertiban administrasi pengadaan barang dan jasa; b. Ketepatan pemetaan permasalahan pengadaan sebagai bahan advokasi; c. Kecepatan penyelesaian layanan administrasi pengadaan dan advokasi.
			Analisis Permasalahan Pengadaan dan Administrasi Advokasi	3	Mampu menganalisis permasalahan pengadaan dan administrasi advokasi untuk menyusun bahan tindak lanjut penyelesaian masalah	3.1 Mampu membandingkan permasalahan pengadaan dengan ketentuan yang berlaku; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumentasi dan data terkait permasalahan pengadaan; 3.3 Mampu menyusun bahan rekomendasi tindak lanjut untuk proses advokasi.	
			Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	2	Mampu menerapkan prosedur administrasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan pemerintah daerah	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan format yang berlaku; 2.2 Mampu mencatat tahapan pengadaan dalam sistem administrasi; 2.3 Mampu menyimpan berkas pengadaan secara tertib dan mudah ditelusuri.	
			Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kontrak	2	Mampu menerapkan administrasi pelaksanaan kontrak untuk mendukung ketertiban pencatatan kontrak pengadaan	2.1 Mampu mencatat kontrak yang telah ditandatangani sesuai ketentuan; 2.2 Mampu menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kontrak sesuai format; 2.3 Mampu mendokumentasikan progres pelaksanaan kontrak secara lengkap.	
			Administrasi Advokasi Pengadaan	2	Mampu menerapkan administrasi advokasi pengadaan untuk mendukung proses penyelesaian masalah pengadaan	2.1 Mampu menyiapkan berkas advokasi sesuai arahan atasan; 2.2 Mampu mencatat pengaduan atau masalah pengadaan secara sistematis; 2.3 Mampu menyimpan dokumentasi advokasi pengadaan secara tertib.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pembinaan PBJ	Menyelenggarakan dukungan administrasi layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekretariat daerah	Analisis Administrasi Layanan Pengadaan Elektronik	3	Mampu menganalisis administrasi layanan pengadaan elektronik untuk menemukan ketidaksesuaian data dan dokumen	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian dokumen layanan elektronik dengan ketentuan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan data dalam sistem layanan pengadaan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi layanan elektronik.	a. Ketertiban administrasi layanan pengadaan elektronik; b. Kelengkapan data pengadaan dalam sistem elektronik; c. Ketepatan administrasi kegiatan pembinaan PBJ.
			Analisis Administrasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	Mampu menganalisis administrasi pembinaan PBJ untuk memastikan ketertiban pencatatan dan kelengkapan dokumentasi kegiatan	3.1 Mampu memeriksa ketepatan dokumentasi pembinaan PBJ; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan administrasi pembinaan pada perangkat daerah; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut pembinaan PBJ.	
			Administrasi Layanan Pengadaan Elektronik	2	Mampu menerapkan administrasi layanan pengadaan secara elektronik sesuai ketentuan sistem pengadaan pemerintah	2.1 Mampu menyiapkan dokumen layanan pengadaan elektronik sesuai format sistem; 2.2 Mampu mencatat aktivitas layanan elektronik dalam basis data pengadaan; 2.3 Mampu menyimpan berkas administrasi layanan elektronik secara tertib.	
			Pengelolaan Data Pengadaan Elektronik	2	Mampu melakukan pencatatan dan pembaruan data pengadaan dalam sistem informasi elektronik	2.1 Mampu memasukkan data pengadaan ke sistem elektronik sesuai prosedur; 2.2 Mampu memperbarui status layanan pengadaan berdasarkan perkembangan proses; 2.3 Mampu menjaga keteraturan data elektronik sesuai ketentuan keamanan dan keandalan data.	
			Administrasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	2	Mampu menerapkan administrasi pembinaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung peningkatan kapasitas perangkat daerah	2.1 Mampu menyiapkan bahan pembinaan pengadaan sesuai arahan atasan; 2.2 Mampu mencatat kegiatan pembinaan dalam laporan administrasi; 2.3 Mampu menyimpan dokumentasi pembinaan secara lengkap.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyelenggarakan layanan umum, tata usaha internal, dan administrasi kepegawaian untuk mendukung operasional kesekretariatan daerah	Analisis Administrasi Umum Perkantoran	3	Mampu menganalisis administrasi umum untuk menemukan ketidaksesuaian dalam proses pendukung operasional	3.1 Mampu memeriksa ketepatan dokumen layanan umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam layanan umum kantor; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan layanan umum.	a. Ketepatan layanan umum kepada unit kerja; b. Ketepatan pemetaan hambatan layanan umum dan kepegawaian; c. Kecepatan penyelesaian layanan administrasi kepada pegawai.
			Analisis Administrasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis administrasi kepegawaian untuk memastikan ketertiban data dan dokumen pegawai	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian data kepegawaian dengan ketentuan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi kepegawaian internal; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan administrasi kepegawaian.	
			Layanan Umum Perkantoran	2	Mampu memberikan layanan umum untuk mendukung kelancaran kegiatan perangkat daerah	2.1 Mampu menyiapkan kebutuhan administrasi umum sesuai permintaan unit kerja; 2.2 Mampu mengelola penggunaan fasilitas umum kantor secara tertib; 2.3 Mampu mencatat kegiatan layanan umum sesuai prosedur.	
			Layanan Kepegawaian	2	Mampu memberikan layanan kepegawaian sesuai kebutuhan pegawai dan ketentuan yang berlaku	2.1 Mampu menyiapkan dokumen layanan kepegawaian sesuai permintaan pegawai; 2.2 Mampu menindaklanjuti permohonan layanan kepegawaian sesuai prosedur; 2.1 Mampu mencatat layanan kepegawaian secara tertib.	
			Administrasi Tata Usaha	2	Mampu melakukan penyiapan administrasi tata usaha untuk mendukung kegiatan unit kerja dan pimpinan	2.1 Mampu menyiapkan dokumen administrasi internal sesuai ketentuan; 2.2 Mampu mencatat kegiatan administrasi secara lengkap; 2.3 Mampu menyimpan dokumen tata usaha secara tertib.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

B. Kelompok Kesekretariatan Dewan

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah	Memimpin dan mengelola kesekretariatan DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional yang komprehensif untuk kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dewan sesuai peraturan perundang-undangan	Manajemen Kesekretariatan Dewan	4	Mampu memberikan penilaian terhadap konten dan konteks sistem kesekretariatan dewan dengan menganalisis efektivitas dukungan administratif, kualitas layanan, dan kebutuhan pengembangan untuk pengambilan keputusan strategis di tingkat organisasi	4.1 Mampu mengeksplorasi kebutuhan dukungan administratif, teknis, dan operasional DPRD secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan dan sistem kesekretariatan yang efektif dan responsif terhadap dinamika fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja kesekretariatan menggunakan indikator efektivitas layanan persidangan, kelengkapan dokumentasi, ketepatan waktu dukungan, dan kepuasan anggota dewan untuk mengambil keputusan perbaikan sistem dan alokasi sumber daya; 4.3 Mampu mengkoordinasikan seluruh unit kerja di lingkungan kesekretariatan untuk memastikan sinergi dan integrasi layanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi DPRD.	a. Tingkat efektivitas layanan kesekretariatan yang diukur dari ketepatan waktu penyelenggaraan persidangan, kelengkapan dokumentasi, dan tingkat kepuasan anggota dewan; b. Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan sesuai program legislasi daerah dalam satu tahun anggaran; c. Kualitas kajian dan analisis kebijakan yang disediakan untuk mendukung fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.
			Fasilitasi Fungsi Legislasi	4	Mampu memberikan penilaian terhadap proses dan substansi legislasi dengan menganalisis kualitas produk hukum, kepatuhan prosedur, efektivitas koordinasi antar stakeholder, dan dampak kebijakan untuk pengambilan keputusan strategis dalam mendukung fungsi legislasi dewan	4.1 Mampu memproyeksikan kebutuhan pembentukan peraturan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk merumuskan prioritas dan strategi fasilitasi program legislasi daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas substansi rancangan peraturan daerah, hasil harmonisasi, dan kajian akademis untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan dan memastikan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi; 4.3 Mampu mengkoordinasikan fasilitasi proses legislasi yang melibatkan tim substansi, legal drafting, stakeholder pemerintah daerah, dan anggota dewan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembahasan peraturan daerah.	
			Fasilitasi Fungsi Anggaran	4	Mampu memberikan penilaian terhadap proses dan substansi pembahasan anggaran dengan menganalisis kebijakan fiskal daerah, kesesuaian prioritas pembangunan, kepatuhan regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan implikasi	4.1 Mampu mengeksplorasi dokumen perencanaan dan penganggaran untuk mengidentifikasi isu strategis fiskal dan memberikan kajian substansif kepada anggota dewan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas proses pembahasan anggaran, kualitas rekomendasi dewan, dan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap masukan DPRD untuk mengambil keputusan perbaikan mekanisme dan penguatan kapasitas analisis anggaran;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					anggaran untuk pengambilan keputusan strategis dalam mendukung fungsi anggaran dewan	4.3 Mampu mengkoordinasikan penyediaan dukungan teknis pembahasan anggaran yang mencakup kajian kebijakan fiskal, analisis program prioritas, simulasi dampak anggaran, dan fasilitasi rapat pembahasan dengan pemerintah daerah.	
			Fasilitasi Fungsi Pengawasan	4	Mampu memberikan penilaian terhadap proses dan hasil pengawasan dengan menganalisis temuan pengawasan, efektivitas tindak lanjut rekomendasi, tingkat kepatuhan pemerintah daerah, dan dampak pengawasan untuk pengambilan keputusan strategis dalam mendukung fungsi pengawasan dewan	4.1 Mampu menilai laporan kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, dan implementasi peraturan daerah untuk mengidentifikasi isu pengawasan strategis dan merumuskan area fokus pengawasan bagi anggota dewan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan dewan berdasarkan kualitas temuan, tingkat respons pemerintah daerah terhadap rekomendasi, dan dampak pengawasan terhadap perbaikan kinerja untuk mengambil keputusan peningkatan mekanisme pengawasan; 4.3 Mampu mengkoordinasikan fasilitasi pengawasan yang mencakup penyediaan data dan informasi, analisis temuan, penyusunan rekomendasi, dan administrasi rapat dengar pendapat serta kunjungan kerja dewan.	
			Manajemen Administrasi Persidangan	4	Mampu memberikan penilaian terhadap sistem administrasi persidangan dengan menganalisis efektivitas proses, kelengkapan dokumentasi, kepatuhan prosedur, dan kepuasan stakeholder untuk pengambilan keputusan perbaikan pengelolaan persidangan di tingkat organisasi	4.1 Mampu merumuskan kebijakan dan sistem administrasi persidangan yang mencakup penjadwalan, penyusunan agenda, protokol persidangan, tata cara rapat, dan sistem dokumentasi sesuai tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja administrasi persidangan menggunakan indikator ketepatan waktu pelaksanaan, kelengkapan risalah dan berita acara, kepatuhan tata tertib, dan kepuasan anggota dewan untuk mengambil keputusan perbaikan sistem dan prosedur; 4.3 Mampu menilai efektivitas pelaksanaan berbagai jenis persidangan (paripurna, rapat komisi, rapat gabungan, rapat dengar pendapat) untuk mengidentifikasi bottleneck dan meningkatkan kualitas dukungan administrasi persidangan secara menyeluruh.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keputusan berbasis data	4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
2	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, dan layanan operasional kesekretariatan DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dewan	Manajemen Keuangan dan Aset	4	Mampu memberikan penilaian terhadap sistem pengelolaan keuangan dan aset dengan menganalisis efektivitas perencanaan anggaran, efisiensi penggunaan, dan kepatuhan regulasi untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu memproyeksikan kebutuhan anggaran kesekretariatan berdasarkan rencana kerja, standar biaya, dan prioritas kegiatan untuk merumuskan dokumen perencanaan anggaran yang akurat dan akuntabel; 4.2 Mampu mengevaluasi realisasi anggaran dan pengelolaan aset menggunakan indikator efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan untuk mengambil keputusan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan optimalisasi pemanfaatan aset; 4.3 Mampu mengkoordinasikan proses penatausahaan keuangan, pelaporan pertanggungjawaban, dan audit untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan kesekretariatan.	a. Persentase realisasi anggaran bagian yang efisien dan sesuai peruntukan dengan tingkat penyerapan optimal; b. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan layanan umum; c. Tingkat kepuasan internal terhadap kualitas layanan umum, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan kesekretariatan.
			Manajemen Kepegawaian	4	Mampu memberikan penilaian terhadap sistem manajemen kepegawaian dengan menganalisis kecukupan dan kompetensi SDM, efektivitas pengembangan, dan kinerja pegawai untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu menilai kebutuhan dan komposisi pegawai kesekretariatan berdasarkan beban kerja dan kompetensi jabatan untuk merumuskan perencanaan pengadaan, pengembangan, dan redistribusi pegawai; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai untuk mengambil keputusan perbaikan sistem manajemen talenta dan peningkatan produktivitas; 4.3 Mampu mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, dan pembinaan disiplin untuk memastikan terpenuhinya hak pegawai dan terwujudnya budaya kerja yang profesional.	
			Manajemen Layanan Umum dan Perlengkapan	3	Mampu mengaplikasikan pengelolaan layanan umum dan perlengkapan dengan menganalisis kebutuhan, mengoptimalkan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan layanan umum dan perlengkapan berdasarkan standar layanan dan prioritas kegiatan kesekretariatan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung; 3.2 Mampu memaksimalkan pelaksanaan layanan kerumahtanggaan, pemeliharaan gedung dan fasilitas, serta keamanan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pemanfaatan sumber daya, dan mengevaluasi kualitas layanan di tingkat unit kerja	menjamin kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja; 3.3 Mampu menelaah kualitas layanan umum dan kondisi perlengkapan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan peningkatan standar layanan.	
			Manajemen Administrasi Umum	3	Mampu mengaplikasikan sistem administrasi umum dengan menganalisis kebutuhan tata kelola dokumen, mengoptimalkan alur informasi, dan mengevaluasi efektivitas sistem di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci sistem dan prosedur administrasi umum yang mencakup tata naskah dinas, pengelolaan surat masuk dan keluar, serta kearsipan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan; 3.2 Mampu memaksimalkan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kesekretariatan untuk memastikan kemudahan akses, keamanan, dan kelestarian dokumen; 3.3 Mampu menelaah efektivitas sistem administrasi umum dan pengelolaan informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan prosedur dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi.	
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3	Mampu mengaplikasikan perencanaan dan evaluasi kinerja dengan menganalisis capaian program, efektivitas penggunaan anggaran, dan kendala pelaksanaan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci rencana kerja dan anggaran bagian yang selaras dengan rencana strategis kesekretariatan dan memuat indikator kinerja yang terukur; 3.2 Mampu menganalisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan mengidentifikasi hambatan; 3.3 Mampu menganalisis laporan kinerja bagian yang mencakup analisis capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pimpinan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
3	Kepala Bagian Umum	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, kearsipan, dan protokol kesekretariatan DPRD untuk mendukung kelancaran operasional dan layanan kesekretariatan	Manajemen Kepegawaian	4	Mampu memberikan penilaian pada suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen kepegawaian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan dan komposisi pegawai kesekretariatan berdasarkan analisis beban kerja dan kompetensi jabatan untuk memutuskan perencanaan pengadaan, mutasi, dan pengembangan pegawai; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan sistem remunerasi untuk memprediksi kebutuhan perbaikan manajemen talenta dan peningkatan kinerja organisasi; 4.3 Mampu mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, pembinaan disiplin, dan penyelesaian masalah kepegawaian untuk memastikan terpenuhinya hak pegawai dan terwujudnya iklim kerja yang kondusif.	a. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan layanan umum kesekretariatan; b. Tingkat kepuasan internal terhadap kualitas layanan kerumahtanggaan, perlengkapan, keamanan, dan protokol; c. Persentase kelengkapan dan ketertiban administrasi umum, kearsipan, dan penatausahaan barang milik daerah.
			Manajemen Layanan Umum dan Perlengkapan	4	Mampu memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan layanan umum dan perlengkapan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan layanan umum, kerumahtanggaan, dan perlengkapan berdasarkan standar layanan dan dinamika kegiatan kesekretariatan untuk memutuskan alokasi sumber daya yang optimal; 4.2 Mampu menilai kualitas layanan keamanan, kebersihan, pemeliharaan gedung dan fasilitas untuk memprediksi kebutuhan peningkatan standar layanan dan kenyamanan lingkungan kerja; 4.3 Mampu mengevaluasi pelaksanaan protokol, tata upacara, dan layanan tamu untuk memastikan profesionalisme dan representasi kesekretariatan yang baik.	
			Manajemen Administrasi Umum dan Kearsipan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam sistem administrasi umum dan kearsipan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis sistem dan prosedur administrasi umum yang mencakup tata naskah dinas, pengelolaan surat masuk dan keluar, kearsipan, dan dokumentasi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan; 3.2 Mampu mentabulasi pengelolaan kearsipan dan dokumentasi kesekretariatan untuk memastikan kemudahan akses, keamanan arsip, dan kelestarian dokumen penting; 3.3 Mampu menelaah efektivitas sistem administrasi umum dan tata kelola informasi untuk mendeteksi kebutuhan perbaikan prosedur dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi.	
			Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan kondisi aset dan rencana	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan aset dan barang milik daerah di tingkat unit kerja	kegiatan untuk memastikan kecukupan dan kelayakan sarana prasarana; 3.2 Mampu mengoreksi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah untuk menjamin akurasi data aset dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); 3.3 Mampu menelaah pemanfaatan dan pengamanan aset untuk mendeteksi potensi kehilangan atau penyalahgunaan dan merumuskan upaya optimalisasi pemanfaatan aset.	
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam perencanaan dan pelaporan kinerja di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis rencana kerja dan anggaran bagian yang selaras dengan rencana strategis kesekretariatan dan memuat indikator kinerja yang terukur; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program kerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan mendeteksi hambatan pelaksanaan; 3.3 Mampu merumuskan laporan kinerja bagian yang mencakup analisis capaian, identifikasi kendala, dan rekomendasi perbaikan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pimpinan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Bagian Keuangan	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan serta	Manajemen Keuangan dan Anggaran	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran untuk pengambilan keputusan di tingkat	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan anggaran kesekretariatan berdasarkan analisis rencana kerja, standar biaya, dan prioritas kegiatan untuk memutuskan alokasi anggaran yang akurat, efisien, dan akuntabel; 4.2 Mampu menilai realisasi pelaksanaan anggaran menggunakan indikator efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan untuk	a. Persentase realisasi anggaran kesekretariatan yang efisien dan sesuai peruntukan dengan tingkat penyerapan optimal;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kesekretariatan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan bidang keuangan daerah			organisasi kesekretariatan	memprediksi kebutuhan revisi anggaran dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan; 4.3 Mampu mengarahkan proses penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah.	b. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran; c. Persentase kelengkapan dan ketertiban penatausahaan barang milik daerah dengan hasil audit tanpa temuan material.
			Manajemen Barang Milik Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan barang milik daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah berdasarkan kondisi aset dan kebutuhan operasional untuk memutuskan prioritas pengelolaan aset yang optimal; 4.2 Mampu menilai penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah untuk memprediksi kebutuhan perbaikan sistem pengelolaan aset dan memastikan akurasi data aset; 4.3 Mampu mendukung pemanfaatan dan pengamanan aset untuk memastikan optimalisasi fungsi barang milik daerah dan mencegah kehilangan atau penyalahgunaan aset.	
			Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi	3	Mampu menganalisis permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan perbendaharaan dan verifikasi di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis dokumen pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan pertanggungjawaban keuangan untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dengan regulasi sebelum diproses lebih lanjut; 3.2 Mampu mengoreksi proses verifikasi dan penatausahaan transaksi keuangan untuk menjamin akurasi pencatatan, kepatuhan prosedur, dan tertib administrasi keuangan; 3.3 Mampu menelaah pelaksanaan pengelolaan kas dan likuiditas untuk mendeteksi potensi kendala *cash flow* dan merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan kas.	
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu memecahkan permasalahan sistem pencatatan akuntansi dan penyusunan jurnal transaksi keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data keuangan; 3.2 Mampu mengoreksi proses rekonsiliasi data keuangan dengan pihak terkait untuk menjamin keakuratan saldo dan konsistensi data laporan keuangan; 3.3 Mampu menelaah laporan keuangan untuk mendeteksi anomali dan memastikan kualitas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						informasi keuangan yang akan disampaikan kepada pimpinan dan auditor.	
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam perencanaan dan pelaporan kinerja di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menelaah rencana kerja dan anggaran bagian yang selaras dengan rencana strategis kesekretariatan dan memuat indikator kinerja keuangan yang terukur; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan mendeteksi hambatan pelaksanaan; 3.3 Mampu memadukan laporan kinerja bagian yang mencakup analisis realisasi anggaran, capaian target, identifikasi kendala, dan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bagian Hukum dan Persidangan	Memimpin dan mengoordinasikan fasilitasi fungsi legislasi, pengelolaan administrasi persidangan, penyusunan produk hukum daerah, harmonisasi peraturan, dan dokumentasi hukum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPRD sesuai peraturan perundang-undangan	Fasilitasi Fungsi Legislasi	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam fasilitasi fungsi legislasi untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan pembentukan peraturan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk memutuskan prioritas dan strategi fasilitasi program legislasi daerah; 4.2 Mampu menilai kualitas substansi rancangan peraturan daerah, hasil harmonisasi, dan kajian akademis untuk memprediksi potensi masalah implementasi dan memberikan rekomendasi penyempurnaan yang memastikan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi; 4.3 Mampu mendukung fasilitasi proses legislasi yang melibatkan tim substansi, legal drafting, stakeholder pemerintah daerah, dan anggota	a. Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan sesuai program legislasi daerah dalam satu tahun anggaran; b. Tingkat ketepatan waktu dan kelengkapan administrasi persidangan (seperti risalah, berita acara, notulensi); c. Kualitas harmonisasi dan *legal drafting* produk hukum daerah yang diukur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dewan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembahasan peraturan daerah.	dari hasil uji materi dan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi.
			Manajemen Administrasi Persidangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan administrasi persidangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu mengevaluasi sistem administrasi persidangan yang mencakup penjadwalan, penyusunan agenda, protokol persidangan, dan dokumentasi untuk memutuskan perbaikan prosedur sesuai tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan; 4.2 Mampu menilai kinerja administrasi persidangan menggunakan indikator ketepatan waktu pelaksanaan, kelengkapan risalah dan berita acara, serta kepatuhan tata tertib untuk memprediksi kebutuhan peningkatan kualitas layanan persidangan; 4.3 Mampu mendukung pelaksanaan berbagai jenis persidangan untuk memastikan tertib administrasi dan kelancaran proses pengambilan keputusan dewan.	
			Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum	3	Mampu menelaah permasalaan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam penyusunan dan harmonisasi produk hukum di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis substansi rancangan peraturan daerah untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengidentifikasi potensi konflik norma; 3.2 Mampu merinci naskah akademik dan draf peraturan daerah dengan sistematika yang benar sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; 3.3 Mampu mengoreksi hasil harmonisasi produk hukum untuk mendeteksi inkonsistensi substansi, kelemahan legal drafting, dan ketidaksesuaian dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.	
			Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis sistem dokumentasi dan *database* produk hukum daerah yang memudahkan akses, penelusuran, dan pemanfaatan informasi hukum; 3.2 Mampu mengoreksi proses pengundangan peraturan daerah dan penyebarluasan produk hukum untuk memastikan publikasi yang tepat waktu dan aksesibilitas informasi hukum kepada publik; 3.3 Mampu menelaah kebutuhan informasi hukum anggota dewan dan masyarakat untuk mendeteksi gap layanan informasi dan merumuskan strategi peningkatan layanan dokumentasi hukum.	
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan	3.1 Mampu merinci rencana kerja dan anggaran bagian yang selaras dengan program legislasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam perencanaan dan pelaporan kinerja di tingkat unit kerja	daerah dan rencana strategis kesekretariatan dengan indikator kinerja yang terukur; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program kerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target fasilitasi legislasi dan administrasi persidangan serta mendeteksi hambatan pelaksanaan; 3.3 Mampu menganalisis laporan kinerja bagian yang mencakup analisis capaian fasilitasi fungsi legislasi, kualitas produk hukum, dan rekomendasi perbaikan proses legislasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Memimpin dan mengoordinasikan fasilitasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD yang mencakup penyediaan kajian dan analisis anggaran daerah, dukungan pembahasan APBD, serta fasilitasi kegiatan pengawasan dewan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Fasilitasi Fungsi Anggaran	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam fasilitasi fungsi anggaran untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran untuk memutuskan isu strategis fiskal dan memprediksi dampak kebijakan anggaran terhadap pembangunan daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas proses pembahasan anggaran, kualitas rekomendasi dewan, dan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap masukan DPRD untuk mengarahkan perbaikan mekanisme dan penguatan kapasitas analisis anggaran; 4.3 Mampu menganalisis penyediaan dukungan teknis pembahasan anggaran yang mencakup kajian kebijakan fiskal, analisis program prioritas, simulasi dampak anggaran, dan fasilitasi rapat pembahasan dengan pemerintah daerah.	a. Kualitas kajian dan analisis kebijakan anggaran dan pengawasan yang diukur dari relevansi, kedalaman analisis, dan pemanfaatan oleh anggota dewan; b. Persentase tindak lanjut rekomendasi DPRD hasil fungsi anggaran dan pengawasan yang terfasilitasi dan termonitor implementasinya; c. Tingkat kepuasan anggota dewan terhadap kualitas dukungan teknis pembahasan
			Fasilitasi Fungsi Pengawasan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam fasilitasi fungsi	4.1 Mampu mengevaluasi laporan kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, dan implementasi peraturan daerah untuk memutuskan isu pengawasan strategis dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pengawasan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	memprediksi area fokus pengawasan yang memberikan dampak perbaikan optimal; 4.2 Mampu menilai efektivitas fungsi pengawasan dewan berdasarkan kualitas temuan, tingkat respons pemerintah daerah terhadap rekomendasi, dan dampak pengawasan terhadap perbaikan kinerja untuk mengarahkan peningkatan mekanisme pengawasan; 4.3 Mampu mengevaluasi fasilitasi pengawasan yang mencakup penyediaan data dan informasi, analisis temuan, penyusunan rekomendasi, dan administrasi rapat dengar pendapat serta kunjungan kerja dewan.	anggaran dan fasilitasi kegiatan pengawasan.
			Analisis Kebijakan Fiskal dan Anggaran Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam analisis kebijakan fiskal dan anggaran daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis struktur dan komposisi APBD untuk mengidentifikasi proporsi belanja langsung dan tidak langsung, rasio kemandirian fiskal, dan kesesuaian alokasi dengan prioritas pembangunan daerah; 3.2 Mampu menelaah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mendeteksi potensi masalah keberlanjutan fiskal dan merumuskan rekomendasi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah; 3.3 Mampu menganalisis kajian komparatif kinerja anggaran antar sektor, antar waktu, dan benchmarking dengan daerah lain untuk memberikan perspektif objektif kepada anggota dewan.	
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis laporan kinerja instansi pemerintah daerah dan realisasi program pembangunan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan capaian serta faktor-faktor penyebabnya; 3.2 Mampu menelaah implementasi peraturan daerah dan kebijakan strategis untuk mendeteksi hambatan pelaksanaan, ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, atau dampak yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan; 3.3 Mampu merinci laporan monitoring dan evaluasi yang komprehensif dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan rapat dengar pendapat dan penyusunan rekomendasi pengawasan DPRD.	
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal	3.1 Mampu merinci rencana kerja dan anggaran bagian yang selaras dengan kalender pembahasan anggaran dan program	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam perencanaan dan pelaporan kinerja di tingkat unit kerja	pengawasan dewan dengan indikator kinerja yang terukur; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program kerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target fasilitasi fungsi anggaran dan pengawasan serta mendeteksi hambatan pelaksanaan; 3.3 Mampu merinci laporan kinerja bagian yang mencakup analisis capaian fasilitasi pembahasan anggaran, kualitas kajian yang dihasilkan, efektivitas pengawasan, dan rekomendasi perbaikan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi persidangan DPRD serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang mencakup persiapan dan pelaksanaan persidangan, dokumentasi persidangan, penyusunan rancangan peraturan daerah, harmonisasi produk hukum, dan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung fungsi legislasi DPRD	Manajemen Administrasi Persidangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan administrasi persidangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu mengevaluasi sistem administrasi persidangan yang mencakup penjadwalan, penyusunan agenda, protokol persidangan, tata cara rapat, dan dokumentasi untuk memutuskan perbaikan prosedur sesuai tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan; 4.2 Mampu menilai kinerja administrasi persidangan menggunakan indikator ketepatan waktu pelaksanaan, kelengkapan risalah dan berita acara, kepatuhan tata tertib, dan kepuasan anggota dewan untuk memprediksi kebutuhan peningkatan kualitas layanan persidangan; 4.3 Mampu mendukung pelaksanaan berbagai jenis persidangan untuk memastikan tertib administrasi dan kelancaran proses pengambilan keputusan dewan.	a. Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan sesuai program legislasi daerah dalam satu tahun anggaran; b. Tingkat ketepatan waktu dan kelengkapan administrasi persidangan (seperti risalah, berita acara, notulensi, keputusan); c. Kualitas harmonisasi dan legal drafting produk hukum daerah yang diukur dari konsistensi dengan peraturan
			Fasilitasi Fungsi Legislasi	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan pembentukan peraturan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dengan tujuan dalam fasilitasi fungsi legislasi untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	daerah, dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk memutuskan prioritas dan strategi fasilitasi program legislasi daerah; 4.2 Mampu menilai kualitas substansi rancangan peraturan daerah, hasil harmonisasi, dan kajian akademis untuk memprediksi potensi masalah implementasi dan memberikan rekomendasi penyempurnaan yang memastikan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi; 4.3 Mampu mendukung fasilitasi proses legislasi yang melibatkan tim substansi, legal drafting, stakeholder pemerintah daerah, dan anggota dewan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembahasan peraturan daerah.	yang lebih tinggi dan hasil uji materi.
			Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam penyusunan dan harmonisasi produk hukum di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis substansi rancangan peraturan daerah untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengidentifikasi potensi konflik norma atau tumpang tindih pengaturan; 3.2 Mampu merinci naskah akademik dan draf peraturan daerah dengan sistematika yang benar sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan kaidah bahasa hukum; 3.3 Mampu mengoreksi hasil harmonisasi produk hukum untuk mendeteksi inkonsistensi substansi, kelemahan legal drafting, dan ketidaksesuaian dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.	
			Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci sistem dokumentasi dan database produk hukum daerah yang memudahkan akses, penelusuran, dan pemanfaatan informasi hukum bagi anggota dewan dan masyarakat; 3.2 Mampu mengoreksi proses pengundangan peraturan daerah, penomoran, dan penyebarluasan produk hukum untuk memastikan publikasi yang tepat waktu dan aksesibilitas informasi hukum kepada publik; 3.3 Mampu menelaah kebutuhan informasi hukum anggota dewan untuk mendeteksi gap layanan informasi dan merumuskan strategi peningkatan layanan dokumentasi dan diseminasi hukum.	
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3	Mampu menelaah permasalahan atau	3.1 Mampu merinci rencana kerja dan anggaran bagian yang selaras dengan program legislasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam perencanaan dan pelaporan kinerja di tingkat unit kerja	daerah, kalender persidangan, dan rencana strategis kesekretariatan dengan indikator kinerja yang terukur; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program kerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target fasilitasi legislasi dan administrasi persidangan serta mendeteksi hambatan pelaksanaan; 3.3 Mampu menganalisis laporan kinerja bagian yang mencakup analisis capaian administrasi persidangan, jumlah dan kualitas produk hukum yang difasilitasi, dan rekomendasi perbaikan proses legislasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bagian Umum dan Protokol	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, kearsipan, serta pelaksanaan protokol dan kehumasan kesekretariatan DPRD untuk mendukung kelancaran operasional dan citra positif lembaga dewan	Manajemen Kepegawaian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen kepegawaian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan dan komposisi pegawai kesekretariatan berdasarkan analisis beban kerja dan kompetensi jabatan untuk memutuskan perencanaan pengadaan, mutasi, dan pengembangan pegawai; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan sistem remunerasi untuk memprediksi kebutuhan perbaikan manajemen talenta dan peningkatan kinerja organisasi; 4.3 Mampu mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, pembinaan disiplin, dan penyelesaian masalah kepegawaian untuk memastikan terpenuhinya hak pegawai dan terwujudnya iklim kerja yang kondusif.	a. Tingkat ketepatan waktu dan kualitas penyelenggaraan acara resmi, protokol, dan pelayanan tamu sesuai standar; b. Tingkat kepuasan internal terhadap kualitas layanan kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan keamanan; c. Persentase publikasi kegiatan dewan yang tepat waktu dan cakupan media yang mencerminkan transparansi dan
			Manajemen Protokol dan Kehumasan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya	4.1 Mampu mengevaluasi penyelenggaraan acara resmi, tata upacara, dan pelayanan tamu untuk memutuskan standar protokol yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dengan tujuan dalam manajemen protokol dan kehumasan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi kesekretariatan	mencerminkan martabat dan profesionalisme lembaga DPRD; 4.2 Mampu menilai efektivitas strategi komunikasi publik dan pengelolaan media untuk memprediksi dampak terhadap citra lembaga dan merumuskan kebijakan kehumasan yang responsif terhadap dinamika opini publik; 4.3 Mampu mendukung publikasi kegiatan dewan, pengelolaan media sosial, dan respons terhadap isu publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas informasi serta membangun kepercayaan masyarakat.	akuntabilitas lembaga.
			Manajemen Layanan Umum dan Perlengkapan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan layanan umum dan perlengkapan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan layanan umum, kerumahtanggaan, dan perlengkapan berdasarkan standar layanan dan prioritas kegiatan kesekretariatan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan layanan keamanan, kebersihan, pemeliharaan gedung dan fasilitas untuk menjamin kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja; 3.3 Mampu menelaah kualitas layanan umum dan kondisi perlengkapan untuk mengetahui kebutuhan perbaikan dan merumuskan upaya peningkatan standar layanan.	
			Manajemen Administrasi Umum dan Kearsipan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam sistem administrasi umum dan kearsipan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci sistem dan prosedur administrasi umum yang mencakup tata naskah dinas, pengelolaan surat masuk dan keluar, kearsipan, dan dokumentasi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan; 3.2 Mampu mengoreksi pengelolaan kearsipan dan dokumentasi kesekretariatan untuk memastikan kemudahan akses, keamanan arsip, dan kelestarian dokumen penting; 3.3 Mampu menelaah efektivitas sistem administrasi umum dan tata kelola informasi untuk mendeteksi kebutuhan perbaikan prosedur dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi.	
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam perencanaan dan	3.1 Mampu menganalisis rencana kerja dan anggaran bagian yang selaras dengan rencana strategis kesekretariatan dan memuat indikator kinerja yang terukur; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program kerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target layanan umum, kepegawaian, dan protokol serta mendeteksi hambatan pelaksanaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelaporan kinerja di tingkat unit kerja	3.3 Mampu merinci laporan kinerja bagian yang mencakup analisis capaian, identifikasi kendala, dan rekomendasi perbaikan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pimpinan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja, perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan kesekretariatan DPRD untuk mendukung akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran	Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan tugas fungsi, rencana strategis, dan prioritas organisasi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran yang komprehensif dan terukur; 3.2 Mampu merinci dokumen perencanaan dengan rincian volume kegiatan, kebutuhan sumber daya, dan alokasi anggaran sesuai standar biaya dan ketentuan yang berlaku; 3.3 Mampu mengoreksi konsistensi antara program kerja, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas perencanaan.	a. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan; b. Persentase realisasi anggaran yang efisien dan sesuai rencana dengan tingkat penyerapan optimal; c. Persentase kelengkapan dan ketertiban administrasi penatausahaan keuangan dan dokumentasi program kerja.
			Penatausahaan dan Pelaksanaan Anggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam penatausahaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis dokumen pertanggungjawaban keuangan untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dengan ketentuan sebelum diproses lebih lanjut; 3.2 Mampu mengoreksi pencatatan transaksi keuangan dan penatausahaan dokumen untuk menjamin akurasi data, tertib administrasi, dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan; 3.3 Mampu menelaah realisasi anggaran secara berkala untuk mengetahui deviasi dari rencana, mengidentifikasi penyebab, dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk penyusunan laporan keuangan dan kinerja di tingkat tim	2.1 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasi data keuangan dan kinerja dari berbagai sumber untuk menyusun laporan yang lengkap dan akurat; 2.2 Mampu menyusun laporan realisasi anggaran, laporan kinerja, dan laporan pertanggungjawaban dengan format dan sistematika yang sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; 2.3 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dengan unit terkait untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi dalam laporan	
			Monitoring dan Evaluasi Program	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk monitoring dan evaluasi program di tingkat tim	2.1 Mampu mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala untuk memantau progres pencapaian target yang telah ditetapkan; 2.2 Mampu menyesuaikan instrumen monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian output dan outcome program sesuai indikator kinerja; 2.3 Mampu menyusun laporan monitoring dan evaluasi yang memuat analisis capaian, identifikasi kendala, dan saran perbaikan pelaksanaan program.	
			Administrasi Umum dan Kearsipan	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk administrasi umum dan kearsipan di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan prosedur tata naskah dinas dan pengelolaan surat menyurat untuk memastikan tertib administrasi dan kelancaran alur dokumen; 2.2 Mampu mengklasifikasi dan menyimpan dokumen program dan keuangan sesuai sistem kearsipan untuk memudahkan penelusuran dan penggunaan dokumen; 2.3 Mampu melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan arsip untuk menjamin kelestarian dan kerahasiaan dokumen penting.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan layanan operasional di lingkungan kesekretariatan DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan	Pengelolaan Administrasi Umum dan Kearsipan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan administrasi umum dan kearsipan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis alur surat masuk dan keluar untuk merumuskan prosedur pengelolaan surat menyurat yang efisien dan memastikan distribusi dokumen yang tepat waktu; 3.2 Mampu mengoreksi sistem klasifikasi, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip untuk menjamin kemudahan akses, keamanan dokumen, dan kelestarian arsip penting; 3.3 Mampu menelaah efektivitas sistem administrasi umum untuk mengetahui *bottleneck* dalam alur dokumen dan merumuskan perbaikan prosedur atau pengembangan sistem berbasis teknologi informasi.	a. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai standar tata naskah dinas; b. Tingkat kepuasan internal terhadap kualitas layanan kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan, dan perlengkapan; c. Persentase kelengkapan dan ketertiban penatausahaan barang milik daerah dan administrasi kepegawaian.
			Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan layanan kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas untuk menyusun jadwal dan standar operasional layanan yang optimal; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor untuk memastikan kondisi fasilitas yang layak dan mendukung produktivitas kerja; 3.3 Mampu menelaah kualitas layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan untuk mendeteksi kebutuhan perbaikan dan merumuskan upaya peningkatan standar layanan.	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pengelolaan barang milik daerah di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan prosedur penatausahaan barang milik daerah dengan melakukan pencatatan, penomoran, dan pelabelan aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah; 2.2 Mampu melaksanakan inventarisasi barang milik daerah secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara data dan kondisi fisik aset; 2.3 Mampu menyusun laporan barang milik daerah yang mencakup data aset, kondisi, lokasi, dan nilai untuk mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan pimpinan.	
			Pelayanan Umum dan Tamu	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih	2.1 Mampu menerapkan standar pelayanan tamu dan protokol dalam menerima, mengarahkan, dan melayani tamu sesuai tata krama dan etika pelayanan publik;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					banyak untuk pelayanan umum dan tamu di tingkat tim	2.2 Mampu menyesuaikan kebutuhan logistik kegiatan berdasarkan jenis dan skala acara untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan; 2.3 Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam penyediaan dukungan layanan umum untuk kegiatan persidangan dan acara resmi kesekretariatan.	
			Administrasi Kepegawaian	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk administrasi kepegawaian di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan prosedur pengelolaan data kepegawaian dengan melakukan pencatatan, pemutakhiran, dan penyimpanan dokumen kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan absensi, cuti, dan administrasi kenaikan pangkat pegawai untuk memastikan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen; 2.3 Mampu menyusun laporan kepegawaian yang mencakup data kepegawaian, kehadiran, dan mutasi pegawai sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.4 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.5 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.6 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian, tata usaha, absensi, kesejahteraan pegawai, dan administrasi umum di lingkungan kesekretariatan DPRD untuk mendukung tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pelayanan internal	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi kepegawaian (seperti kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, cuti) untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan kepegawaian dan ketepatan waktu pemrosesan; 3.2 Mampu mengoreksi data kepegawaian dan sistem absensi untuk menjamin akurasi informasi, konsistensi database, dan kepatuhan terhadap ketentuan disiplin pegawai; 3.3 Mampu menelaah permasalahan administrasi kepegawaian untuk mengetahui hambatan pelayanan dan merumuskan perbaikan	a. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi pemrosesan administrasi kepegawaian (seperti kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, cuti); b. Persentase pemenuhan hak kesejahteraan pegawai yang diproses tepat waktu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						prosedur serta peningkatan kualitas layanan kepegawaian.	dan sesuai ketentuan; c. Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan tata usaha.
			Pengelolaan Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan kesejahteraan dan pembinaan pegawai di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis hak dan kelengkapan dokumen kesejahteraan pegawai untuk memastikan pemenuhan hak pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan disiplin dan penanganan pelanggaran untuk menjamin penegakan aturan disiplin dan terciptanya iklim kerja yang kondusif; 3.3 Mampu menelaah kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai untuk mengetahui gap kompetensi dan merumuskan usulan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	
			Pengelolaan Administrasi Tata Usaha	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pengelolaan administrasi tata usaha di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan prosedur tata naskah dinas dan pengelolaan surat menyurat untuk memastikan distribusi dokumen yang tepat waktu dan tertib administrasi; 2.2 Mampu mengklasifikasi dan menyimpan dokumen kepegawaian dan tata usaha sesuai sistem kearsipan untuk memudahkan penelusuran dan penggunaan dokumen; 2.3 Mampu melaksanakan pemutakhiran database kepegawaian dan dokumentasi untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi.	
			Penyusunan Laporan Kepegawaian	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk penyusunan laporan kepegawaian di tingkat tim	2.1 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasi data kepegawaian untuk menyusun laporan yang lengkap dan akurat; 2.2 Mampu menyusun laporan kepegawaian berkala dengan format dan sistematika yang sesuai standar untuk keperluan monitoring dan evaluasi; 2.3 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data kepegawaian dengan BKD/BKN untuk memastikan konsistensi dan validitas data dalam laporan.	
			Pelayanan Kepegawaian	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pelayanan kepegawaian di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan standar pelayanan kepegawaian dalam memberikan informasi, konsultasi, dan pengurusan administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan etika pelayanan; 2.2 Mampu menyesuaikan komunikasi yang efektif dalam menjelaskan peraturan, prosedur, dan hak-kewajiban pegawai untuk memastikan pemahaman yang benar; 2.3 Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam penyelesaian administrasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kepegawaian untuk menjamin kelancaran pelayanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.7 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.8 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.9 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Sub Bagian Protokol	Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan protokol, tata upacara, pelayanan tamu, penyelenggaraan acara resmi, dan kehumasan di lingkungan kesekretariatan DPRD untuk mendukung citra profesional dan representasi lembaga dewan yang baik	Pengelolaan Protokol dan Tata Upacara	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan protokol dan tata upacara di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis jenis dan skala acara resmi untuk merumuskan susunan acara, tata tempat, prosesi, dan protokol yang sesuai dengan ketentuan dan mencerminkan martabat lembaga DPRD; 3.2 Mampu mengoreksi persiapan dan pelaksanaan protokol untuk memastikan kelancaran dan kekhidmatan acara sesuai standar protokoler; 3.3 Mampu menelaah pelaksanaan acara resmi dan upacara untuk mendeteksi kekurangan pelaksanaan dan merumuskan perbaikan standar operasional protokol.	a. Tingkat ketepatan waktu dan kualitas penyelenggaraan acara resmi dan pelaksanaan protokol sesuai standar; b. Tingkat kepuasan tamu dan stakeholder terhadap pelayanan protokol dan kualitas penyelenggaraan acara; c. Persentase publikasi kegiatan dewan yang tepat waktu dan informatif melalui berbagai media komunikasi.
			Pelayanan Tamu dan Hubungan Masyarakat	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pelayanan tamu dan hubungan masyarakat di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pelayanan tamu dan kunjungan kerja untuk menyusun agenda, koordinasi, dan penyiapan logistik yang memastikan kenyamanan tamu dan kelancaran acara; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pelayanan tamu, sambutan, dan tata krama protokoler untuk menjamin representasi profesional dan citra positif lembaga DPRD; 3.3 Mampu menelaah efektivitas komunikasi dan hubungan dengan stakeholder eksternal untuk mendeteksi gap relasi dan merumuskan strategi peningkatan kualitas hubungan masyarakat.	
			Pengelolaan Kehumasan dan Publikasi	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pengelolaan	2.1 Mampu menerapkan prosedur pengelolaan informasi dan publikasi kegiatan dewan melalui berbagai media untuk memastikan penyebarluasan informasi yang tepat waktu dan akurat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kehumasan dan publikasi di tingkat tim	2.2 Mampu melaksanakan dokumentasi kegiatan untuk mendukung publikasi dan arsip kegiatan lembaga DPRD; 2.3 Mampu menyusun materi publikasi dan siaran pers yang komunikatif dan informatif untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap kegiatan dan fungsi DPRD.	
			Penyelenggaraan Acara dan Logistik	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk penyelenggaraan acara dan logistik di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan perencanaan acara dengan menyusun rundown, kebutuhan logistik, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan acara; 2.2 Mampu menyesuaikan pengaturan venue, dekorasi, sound system, dan peralatan pendukung sesuai jenis dan skala acara untuk menciptakan suasana yang representatif; 2.3 Mampu melaksanakan koordinasi dengan penyedia jasa untuk menjamin kualitas layanan dan ketepatan waktu penyediaan logistik acara.	
			Administrasi Protokol dan Kehumasan	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk administrasi protokol dan kehumasan di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan pengelolaan database tamu, undangan, dan daftar hadir acara untuk memudahkan koordinasi dan evaluasi kegiatan protokol; 2.2 Mampu melaksanakan surat menyurat protokoler sesuai tata naskah dinas dan etika protokoler; 2.3 Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan kehumasan yang mencakup jenis acara, jumlah tamu, dan evaluasi pelaksanaan sebagai bahan evaluasi kinerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
13	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Menyelenggarakan layanan rumah tangga kantor, pengaturan fasilitas kerja, dan pengelolaan kebutuhan operasional kesekretariatan daerah	Analisis Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	3	Mampu menganalisis kebutuhan rumah tangga kantor untuk menemukan kekurangan sarana pendukung operasional	3.1 Mampu membandingkan kebutuhan rumah tangga dengan ketersediaan fasilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga kantor; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan layanan rumah tangga.	
			Analisis Administrasi Fasilitas Kerja	3	Mampu menganalisis administrasi fasilitas kerja untuk memastikan ketertiban pencatatan dan pemeliharaan sarana kantor	3.1 Mampu memeriksa ketepatan data penggunaan fasilitas kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi fasilitas dengan ketentuan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi fasilitas kerja.	
			Layanan Rumah Tangga Kantor	2	Mampu menerapkan prosedur layanan rumah tangga kantor untuk mendukung kelancaran operasional lingkungan kerja	2.1 Mampu menyediakan layanan kebersihan, kerapian, dan kebutuhan ruang kerja sesuai permintaan unit; 2.2 Mampu menerapkan pengaturan penggunaan ruang dan fasilitas kantor sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mencatat permintaan layanan rumah tangga secara tertib.	
			Pengelolaan Fasilitas Kerja	2	Mampu mengelola fasilitas kerja untuk menjaga fungsi sarana pendukung operasional	2.1 Mampu mencatat penggunaan dan prosedur fasilitas kerja; 2.2 Mampu menata dan memastikan kesiapan fasilitas kantor; 2.3 Mampu menindaklanjuti kebutuhan perawatan fasilitas kerja sesuai arahan.	
			Pengelolaan Administrasi Rumah Tangga	2	Mampu menerapkan prosedur administrasi rumah tangga untuk memastikan ketertiban catatan operasional	2.1 Mampu mencatat barang masuk dan keluar terkait kebutuhan rumah tangga kantor; 2.2 Mampu menyusun laporan administrasi rumah tangga sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mendokumentasikan data penggunaan fasilitas dan perlengkapan rumah tangga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
14	Kepala Sub Bagian Kerja Sama	Menyelenggarakan administrasi kerja sama daerah, penyiapan bahan koordinasi, dan dokumentasi perjanjian untuk mendukung pelaksanaan kerja sama antarwilayah dan lembaga	Analisis Kerja Sama Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kerja sama daerah untuk menemukan permasalahan teknis	3.1 Mampu membandingkan pelaksanaan kerja sama dengan ketentuan perjanjian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kerja sama berdasarkan data; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut atas temuan pelaksanaan kerja sama.	
			Analisis Administrasi Perjanjian Kerja Sama	3	Mampu menganalisis administrasi perjanjian kerja sama untuk memastikan kelengkapan dokumen	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung perjanjian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan administrasi dalam dokumen kerja sama; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi perjanjian.	
			Administrasi Kerja Sama Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur administrasi kerja sama sesuai ketentuan pemerintah daerah	2.1 Mampu menyiapkan dokumen kerja sama sesuai format; 2.2 Mampu mencatat proses kerja sama secara lengkap dan tertib; 2.3 Mampu menyimpan berkas kerja sama agar mudah ditelusuri.	
			Layanan Informasi Kerja Sama	2	Mampu memberikan layanan informasi terkait kerja sama daerah untuk mendukung koordinasi antarpihak	2.1 Mampu menyiapkan bahan informasi kerja sama berdasarkan permintaan atasan; 2.2 Mampu menyampaikan informasi kerja sama kepada pihak terkait sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mendokumentasikan penyampaian informasi secara tertib.	
			Pengelolaan Dokumentasi Perjanjian Kerja Sama	2	Mampu melakukan dokumentasi perjanjian kerja sama secara tertib dan sesuai prosedur	2.1 Mampu mencatat status perjanjian kerja sama dalam basis data internal; 2.2 Mampu menyimpan naskah dan dokumen pendukung secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan dokumentasi sesuai arahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Menyelenggarakan layanan rumah tangga kantor, pengaturan fasilitas kerja, dan	Analisis Kebutuhan Rumah Tangga Kanto	3	Mampu menganalisis kebutuhan rumah tangga kantor untuk menemukan	3.1 Mampu membandingkan kebutuhan rumah tangga dengan ketersediaan fasilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga kantor;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengelolaan kebutuhan operasional kesekretariatan daerah			kekurangan sarana pendukung operasional	3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan layanan rumah tangga.	
			Analisis Administrasi Fasilitas Kerja	3	Mampu menganalisis administrasi fasilitas kerja untuk memastikan ketertiban pencatatan dan pemeliharaan sarana kantor	3.1 Mampu memeriksa ketepatan data penggunaan fasilitas kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi fasilitas dengan ketentuan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi fasilitas kerja.	
			Layanan Rumah Tangga Kantor	2	Mampu menerapkan prosedur layanan rumah tangga kantor untuk mendukung kelancaran operasional lingkungan kerja	2.1 Mampu menyediakan layanan kebersihan, kerapian, dan kebutuhan ruang kerja sesuai permintaan unit; 2.2 Mampu menerapkan pengaturan penggunaan ruang dan fasilitas kantor sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mencatat permintaan layanan rumah tangga secara tertib.	
			Pengelolaan Fasilitas Kerja	2	Mampu mengelola fasilitas kerja untuk menjaga fungsi sarana pendukung operasional	2.1 Mampu mencatat penggunaan dan prosedur fasilitas kerja; 2.2 Mampu menata dan memastikan kesiapan fasilitas kantor; 2.3 Mampu menindaklanjuti kebutuhan perawatan fasilitas kerja sesuai arahan.	
			Pengelolaan Administrasi Rumah Tangga	2	Mampu menerapkan prosedur administrasi rumah tangga untuk memastikan ketertiban catatan operasional	2.1 Mampu mencatat barang masuk dan keluar terkait kebutuhan rumah tangga kantor; 2.2 Mampu menyusun laporan administrasi rumah tangga sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mendokumentasikan data penggunaan fasilitas dan perlengkapan rumah tangga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

C. Kesekretariatan Badan

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Sekretaris Badan	Mengoordinasikan perencanaan, keuangan, dan layanan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan badan	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan badan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana dan ketentuan	4.1 Mampu menelaah capaian kegiatan dibandingkan indikator kinerja badan; 4.2 Mampu mengevaluasi penyebab deviasi pelaksanaan program dari rencana; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis penyempurnaan pelaksanaan program.	a. Kualitas perencanaan program dan anggaran badan; b. Kualitas administrasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban badan; c. Kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program badan.
			Evaluasi Administrasi Keuangan dan Laporan Akuntabilitas	4	Mampu mengevaluasi administrasi keuangan dan laporan akuntabilitas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku	4.1 Mampu menelaah kelengkapan dan kesesuaian laporan keuangan; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian dokumen pertanggungjawaban dengan aturan keuangan daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis peningkatan akuntabilitas administrasi keuangan.	
			Perencanaan Program dan Anggaran	3	Mampu menganalisis perencanaan program dan anggaran badan untuk menemukan ketidaksesuaian dengan prioritas dan ketentuan	3.1 Mampu membandingkan usulan program dan anggaran dengan rencana kerja badan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan perencanaan badan.	
			Analisis Administrasi Keuangan dan Penatausahaan	3	Mampu menganalisis administrasi keuangan dan penatausahaan badan untuk menemukan ketidaktepatan pencatatan dan dokumen	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian pencatatan keuangan dengan bukti transaksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi keuangan dengan ketentuan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan penatausahaan keuangan badan.	
			Analisis Administrasi Umum dan Tata Usaha	3	Mampu menganalisis administrasi umum dan tata usaha badan untuk menemukan kekurangan dalam proses pendukung operasional	3.1 Mampu memeriksa ketepatan dokumen administrasi umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam layanan tata usaha dan persuratan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan administrasi umum.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyelenggarakan layanan umum, tata usaha internal, dan administrasi kepegawaian untuk mendukung operasional badan	Analisis Administrasi Umum Perkantoran	3	Mampu menganalisis administrasi umum untuk menemukan ketidaksesuaian dalam proses pendukung operasional	3.1 Mampu memeriksa ketepatan dokumen layanan umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam layanan umum kantor; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan layanan umum.	a. Ketepatan layanan umum kepada unit kerja; b. Ketepatan pemetaan hambatan layanan umum dan kepegawaian; c. Kecepatan penyelesaian layanan administrasi kepada pegawai.
			Analisis Administrasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis administrasi kepegawaian untuk memastikan ketertiban data dan dokumen pegawai	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian data kepegawaian dengan ketentuan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi kepegawaian internal; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan administrasi kepegawaian.	
			Layanan Umum Perkantoran	2	Mampu memberikan layanan umum untuk mendukung kelancaran kegiatan perangkat daerah	2.1 Mampu menyiapkan kebutuhan administrasi umum sesuai permintaan unit kerja; 2.2 Mampu mengelola penggunaan fasilitas umum kantor secara tertib; 2.3 Mampu mencatat kegiatan layanan umum sesuai prosedur.	
			Layanan Kepegawaian	2	Mampu memberikan layanan kepegawaian sesuai kebutuhan pegawai dan ketentuan yang berlaku	2.1 Mampu menyiapkan dokumen layanan kepegawaian sesuai permintaan pegawai; 2.2 Mampu menindaklanjuti permohonan layanan kepegawaian sesuai prosedur; 2.3 Mampu mencatat layanan kepegawaian secara tertib.	
			Administrasi Tata Usaha	2	Mampu melakukan penyiapan administrasi tata usaha untuk mendukung kegiatan unit kerja dan pimpinan	2.1 Mampu menyiapkan dokumen administrasi internal sesuai ketentuan; 2.2 Mampu mencatat kegiatan administrasi secara lengkap; 2.3 Mampu menyimpan dokumen tata usaha secara tertib.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Sub Bagian Umum	Menyelenggarakan layanan umum, rumah tangga kantor, dan administrasi tata usaha untuk mendukung operasional badan	Analisis Layanan Umum Perkantoran	3	Mampu menganalisis layanan umum perkantoran untuk memastikan ketepatan proses administrasi pendukung	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen layanan umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam layanan umum kantor; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan layanan umum.	a. Ketepatan layanan umum perkantoran; b. Kelengkapan administrasi tata usaha; c. Ketertiban pengelolaan fasilitas

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Administrasi Tata Usaha	3	Mampu menganalisis administrasi tata usaha untuk menemukan ketidaksesuaian dalam penyimpanan dan dokumentasi	3.1 Mampu memeriksa ketepatan pencatatan dokumen tata usaha; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dalam pengelolaan dokumen; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan administrasi tata usaha.	dan rumah tangga kantor
			Layanan Umum Perkantoran	2	Mampu memberikan layanan umum untuk mendukung kelancaran kegiatan perangkat daerah	2.1 Mampu menyiapkan kebutuhan administrasi umum sesuai permintaan unit kerja; 2.2 Mampu mengelola penggunaan fasilitas umum kantor secara tertib; 2.3 Mampu mencatat kegiatan layanan umum sesuai prosedur.	
			Pengelolaan Fasilitas dan Rumah Tangga Kantor	2	Mampu mengelola fasilitas kantor untuk menjaga kelancaran operasional	2.1 Mampu menata fasilitas rumah tangga kantor agar siap digunakan; 2.2 Mampu mencatat kebutuhan rumah tangga kantor secara tepat; 2.3 Mampu menindaklanjuti permintaan rumah tangga dalam batas kewenangan.	
			Administrasi Tata Usaha	2	Mampu melakukan penyiapan administrasi tata usaha untuk mendukung kegiatan unit kerja dan pimpinan	2.1 Mampu menyiapkan dokumen administrasi internal sesuai ketentuan; 2.2 Mampu mencatat kegiatan administrasi secara lengkap; 2.3 Mampu menyimpan dokumen tata usaha secara tertib.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Menyelenggarakan layanan kepegawaian dan pengelolaan data pegawai untuk mendukung administrasi sumber daya aparatur badan	Analisis Administrasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis administrasi kepegawaian untuk menemukan ketidaksesuaian data dan dokumen	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian dokumen kepegawaian dengan ketentuan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam administrasi kepegawaian; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan administrasi kepegawaian.	a. Ketepatan layanan kepegawaian kepada pegawai; b. Ketertiban dan keterkinian data kepegawaian; c. Kelengkapan dan kerapian dokumentasi kepegawaian
			Analisis Data dan Informasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis data kepegawaian untuk mendukung penetapan kebutuhan informasi kepegawaian	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dan ketepatan data kepegawaian; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data pegawai dalam sistem;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun bahan laporan data kepegawaian sebagai masukan kepada atasan.	
			Layanan Kepegawaian	2	Mampu memberikan layanan kepegawaian sesuai kebutuhan pegawai dan ketentuan yang berlaku	2.1 Mampu menyiapkan dokumen layanan kepegawaian sesuai permintaan pegawai; 2.2 Mampu menindaklanjuti permohonan layanan kepegawaian sesuai prosedur; 2.3 Mampu mencatat layanan kepegawaian secara tertib.	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Mampu mengelola data kepegawaian untuk mendukung ketertiban *database* pegawai	2.1 Mampu memasukkan data kepegawaian ke dalam sistem sesuai ketentuan; 2.2 Mampu memperbarui data pegawai berdasarkan perubahan status; 2.3 Mampu menjaga keterkinian dan ketepatan data pegawai.	
			Dokumentasi Kepegawaian	2	Mampu mengelola dokumentasi kepegawaian sesuai standar kearsipan	2.1 Mampu menata berkas kepegawaian dalam sistem penyimpanan yang tertib; 2.2 Mampu menyimpan dokumen kepegawaian sesuai ketentuan arsip; 2.3 Mampu mencatat pergerakan dokumen kepegawaian secara benar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Menyelenggarakan layanan penyiapan data keuangan, perencanaan, dan pelaporan untuk mendukung administrasi program dan kegiatan badan	Analisis Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan	3	Mampu menganalisis administrasi keuangan untuk memastikan kesesuaian pencatatan dan dokumen pertanggungjawaban	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian dokumen keuangan dengan bukti transaksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaktepatan atau kekurangan dokumen keuangan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi keuangan.	a. Ketertiban pencatatan keuangan dan berkas pertanggungjawaban; b. Kelengkapan data perencanaan dan pelaporan kegiatan; c. Ketepatan pemetaan kekurangan administrasi keuangan dan pelaporan.
			Analisis Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	3	Mampu menganalisis perencanaan dan pelaporan untuk menemukan ketidaksesuaian data dan dokumen kegiatan	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam penyusunan laporan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan perencanaan atau pelaporan.	
			Pencatatan dan Penyiapan Dokumen Keuangan	2	Mampu melakukan pencatatan keuangan dan penyiapan dokumen	2.1 Mampu mencatat transaksi keuangan secara benar; 2.2 Mampu menyiapkan berkas pendukung transaksi sesuai format;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah	2.3 Mampu menyimpan dokumen keuangan secara tertib.	
			Penyiapan Data Perencanaan Program dan Anggaran	2	Mampu melakukan penyiapan data perencanaan untuk mendukung penyusunan program dan anggaran badan	2.1 Mampu mengumpulkan data kebutuhan kegiatan dari unit kerja; 2.2 Mampu memasukkan data perencanaan ke dalam format yang ditetapkan; 2.3 Mampu menyimpan dokumen perencanaan secara rapi.	
			Penyiapan Data Pelaporan Kinerja dan Keuangan	2	Mampu melakukan penyiapan data pelaporan untuk mendukung penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan badan	2.1 Mampu mengumpulkan data capaian kegiatan secara lengkap; 2.2 Mampu mencatat informasi pelaporan dalam format laporan yang berlaku; 2.3 Mampu menyimpan berkas pelaporan secara sistematis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah	Menyelenggarakan layanan pencatatan keuangan dan dokumentasi barang milik daerah untuk mendukung administrasi keuangan badan	Analisis Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban	3	Mampu menganalisis administrasi keuangan untuk menemukan ketidaktepatan pencatatan dan dokumen pertanggungjawaban	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian pencatatan keuangan dengan bukti transaksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dokumen pertanggungjawaban; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut perbaikan administrasi keuangan.	a. Ketertiban pencatatan transaksi keuangan dan pertanggungjawaban; b. Ketertiban data dan dokumentasi barang milik daerah; c. Ketepatan pemetaan kekurangan administrasi keuangan dan aset.
			Analisis Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	Mampu menganalisis administrasi barang milik daerah untuk memastikan ketertiban data dan dokumen aset	3.1 Mampu memeriksa ketepatan pencatatan barang milik daerah dalam inventaris; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian dokumen aset dengan ketentuan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi pengelolaan aset.	
			Pencatatan Keuangan dan Penyiapan Berkas Pertanggungjawaban	2	Mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan dan penyiapan berkas pertanggungjawaban sesuai ketentuan	2.1 Mampu mencatat transaksi keuangan secara benar; 2.2 Mampu menyiapkan berkas pertanggungjawaban sesuai format; 2.3 Mampu menyimpan dokumen keuangan secara tertib.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Barang Milik Daerah	2	Mampu mengelola data barang milik daerah sesuai ketentuan inventarisasi	2.1 Mampu mencatat data barang milik daerah dalam sistem inventaris; 2.2 Mampu memperbarui data barang berdasarkan perubahan kondisi atau mutasi; 2.3 Mampu menyimpan berkas inventarisasi secara benar.	
			Dokumentasi Barang Milik Daerah	2	Mampu melakukan dokumentasi barang milik daerah untuk mendukung tertib pengelolaan aset	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pendukung pencatatan aset; 2.2 Mampu menata dokumen inventarisasi sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mencatat pergerakan dokumen aset secara tertib.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

D. Kelompok Kesekretariatan Dinas

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Sekretaris Dinas (untuk seluruh Sekretaris Dinas)	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan pelaporan di lingkungan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dinas sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dinas	Manajemen Keuangan dan Anggaran	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi dinas	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan anggaran dinas berdasarkan analisis program kerja, standar biaya, dan prioritas kegiatan untuk memutuskan alokasi anggaran yang akurat, efisien, dan mendukung pencapaian target kinerja dinas; 4.2 Mampu menilai realisasi pelaksanaan anggaran menggunakan indikator efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan untuk memprediksi kebutuhan revisi anggaran dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan; 4.3 Mampu mendukung proses penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah.	a. Persentase realisasi anggaran dinas yang efisien dan sesuai peruntukan dengan tingkat penyerapan optimal; b. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pelaporan kinerja dinas; c. Tingkat kepuasan internal terhadap kualitas layanan kesekretariatan yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dinas.
			Manajemen Kepegawaian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen kepegawaian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi dinas	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan dan komposisi pegawai dinas berdasarkan analisis beban kerja dan kompetensi jabatan untuk memutuskan perencanaan pengadaan, redistribusi, dan pengembangan pegawai yang mendukung efektivitas organisasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan sistem remunerasi untuk memprediksi kebutuhan perbaikan manajemen talenta dan peningkatan produktivitas pegawai; 4.3 Mampu mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, pembinaan disiplin, dan penyelesaian masalah kepegawaian untuk memastikan terpenuhinya hak pegawai dan terwujudnya budaya kerja yang profesional.	
			Manajemen Barang Milik Daerah (BMD)	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen dalam pengelolaan barang milik daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah berdasarkan kondisi aset dan kebutuhan operasional untuk memastikan kecukupan dan kelayakan sarana prasarana dinas; 3.2 Mampu mengoreksi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah untuk menjamin akurasi data aset dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan BMD;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menelaah pemanfaatan dan pengamanan aset untuk mengetahui potensi kehilangan atau penyalahgunaan dan merumuskan upaya optimalisasi pemanfaatan aset.	
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam perencanaan dan pelaporan kinerja di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci rencana kerja dan anggaran dinas yang selaras dengan rencana strategis dan RPJMD dengan indikator kinerja yang terukur dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program kerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan mendeteksi hambatan pelaksanaan serta merumuskan langkah-langkah korektif; 3.3 Mampu menganalisis laporan kinerja dinas yang mencakup analisis capaian program, realisasi anggaran, identifikasi kendala, dan rekomendasi perbaikan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan kepala dinas.	
			Manajemen Administrasi Umum dan Layanan Internal	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam manajemen administrasi umum dan layanan internal di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci sistem dan prosedur administrasi umum yang mencakup tata naskah dinas, pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan layanan kerumahtanggaan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan; 3.2 Mampu mengoreksi pengelolaan layanan umum, keamanan, kebersihan, dan perlengkapan kantor untuk menjamin kenyamanan lingkungan kerja dan kesiapan sarana prasarana pendukung; 3.3 Mampu menelaah efektivitas sistem administrasi dan layanan internal untuk mendeteksi kebutuhan perbaikan prosedur dan peningkatan kualitas layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah	Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset dinas	Penyusunan Perencanaan Anggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam penyusunan perencanaan anggaran di tingkat unit kerja.	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan program dan kegiatan dinas berdasarkan rencana kerja, standar biaya, dan prioritas untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran yang akurat dan terukur; 3.2 Mampu merinci dokumen perencanaan anggaran (RKA, DPA) dengan rincian volume kegiatan, spesifikasi teknis, dan alokasi biaya sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; 3.3 Mampu mengoreksi konsistensi antara program kerja, kebutuhan sumber daya, dan alokasi anggaran untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas perencanaan.	a. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan sesuai standar dan jadwal; b. Persentase realisasi anggaran yang efisien dengan tingkat penyerapan optimal dan kepatuhan terhadap prosedur; c. Persentase kelengkapan dan ketertiban penatausahaan barang milik daerah dengan hasil audit tanpa temuan material.
			Penatausahaan dan Pelaksanaan Anggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam penatausahaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ, kuitansi, bukti transaksi) untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dengan ketentuan sebelum diproses lebih lanjut; 3.2 Mampu mengoreksi proses pengajuan SPP, SPM, pencatatan transaksi, dan penatausahaan dokumen keuangan untuk menjamin akurasi data, tertib administrasi, dan kepatuhan terhadap prosedur; 3.3 Mampu menelaah realisasi anggaran secara berkala untuk mendeteksi deviasi dari rencana, mengidentifikasi penyebab, dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk penatausahaan barang milik daerah di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan prosedur penatausahaan barang milik daerah dengan melakukan pencatatan, penomoran, pelabelan, dan kodifikasi aset sesuai ketentuan pengelolaan BMD; 2.2 Mampu melaksanakan inventarisasi barang milik daerah secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara data dan kondisi fisik aset serta kelengkapan dokumentasi; 2.3 Mampu menyusun laporan barang milik daerah yang mencakup data aset, kondisi, nilai, dan lokasi untuk mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan.	
			Penyusunan Laporan Keuangan	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih	2.1 Mampu menerapkan pencatatan akuntansi dan penyusunan jurnal transaksi keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					banyak untuk penyusunan laporan keuangan di tingkat tim	memastikan akurasi dan kelengkapan data keuangan; 2.2 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dengan pihak terkait untuk menjamin keakuratan saldo dan konsistensi data laporan keuangan; 2.3 Mampu menyusun laporan keuangan dengan format dan sistematika yang sesuai standar untuk penyampaian kepada pimpinan dan auditor.	
			Administrasi Keuangan dan Aset	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk administrasi keuangan dan aset di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan prosedur pengelolaan dokumen keuangan dan aset dengan sistem pengarsipan yang terstruktur untuk memudahkan penelusuran dan audit; 2.2 Mampu melaksanakan dokumentasi dan pemutakhiran data keuangan dan aset untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi; 2.3 Mampu menyusun laporan berkala terkait keuangan dan aset sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan pimpinan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggaan, dan layanan operasional di lingkungan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi kepegawaian untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan kepegawaian dan ketepatan waktu pemrosesan; 3.2 Mampu mengoreksi data kepegawaian, sistem absensi, dan penilaian kinerja pegawai untuk menjamin akurasi informasi, konsistensi database, dan kepatuhan terhadap ketentuan disiplin pegawai; 3.3 Mampu menelaah permasalahan administrasi kepegawaian untuk mendeteksi hambatan pelayanan dan merumuskan perbaikan	a. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi pemrosesan administrasi kepegawaian; b. Persentase kelengkapan dan ketertiban pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan administrasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						prosedur serta peningkatan kualitas layanan kepegawaian.	umum sesuai standar; c. Tingkat kepuasan internal terhadap kualitas layanan kepegawaian, kerumahtanggaan, dan administrasi umum.
			Pengelolaan Administrasi Umum dan Kearsipan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan administrasi umum dan kearsipan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis alur surat masuk dan keluar untuk merumuskan prosedur pengelolaan surat menyurat yang efisien dan memastikan distribusi dokumen yang tepat waktu; 3.2 Mampu mengoreksi sistem klasifikasi, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip untuk menjamin kemudahan akses, keamanan dokumen, dan kelestarian arsip penting; 3.3 Mampu menelaah efektivitas sistem administrasi umum untuk mendeteksi bottleneck dalam alur dokumen dan merumuskan perbaikan prosedur atau pengembangan sistem berbasis teknologi informasi.	
			Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pengelolaan layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan standar layanan kerumahtanggaan dengan menyusun jadwal dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas kantor; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor dan pemeliharaan peralatan untuk memastikan kondisi fasilitas yang layak dan mendukung produktivitas kerja; 2.3 Mampu menyesuaikan kebutuhan logistik kegiatan berdasarkan jenis dan skala acara untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan.	
			Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pengelolaan kesejahteraan pegawai di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan prosedur pengelolaan kesejahteraan pegawai dengan memproses hak tunjangan, asuransi, dan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengurusan administrasi kesejahteraan untuk menjamin ketepatan waktu dan kelengkapan layanan; 2.3 Mampu menyusun data dan laporan kesejahteraan pegawai sebagai bahan monitoring dan evaluasi pemenuhan hak pegawai.	
			Penyusunan Laporan Kepegawaian dan Administrasi Umum	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk penyusunan laporan	2.1 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasi data kepegawaian dan administrasi umum untuk menyusun laporan yang lengkap dan akurat; 2.2 Mampu menyusun laporan berkala dengan format dan sistematika yang sesuai standar	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kepegawaian dan administrasi umum di tingkat tim	untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada pimpinan; 2.3 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data kepegawaian dengan BKD/BKN untuk memastikan konsistensi dan validitas data dalam laporan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.4 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.5 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.6 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan layanan operasional di lingkungan dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas	Pengelolaan Administrasi Umum dan Kearsipan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan administrasi umum dan kearsipan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis alur surat masuk dan keluar untuk merumuskan prosedur pengelolaan surat menyurat yang efisien dan memastikan distribusi dokumen yang tepat waktu; 3.2 Mampu mengoreksi sistem klasifikasi, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip untuk menjamin kemudahan akses, keamanan dokumen, dan kelestarian arsip penting; 3.3 Mampu menelaah efektivitas sistem administrasi umum untuk mendeteksi bottleneck dalam alur dokumen dan merumuskan perbaikan prosedur atau pengembangan sistem berbasis teknologi informasi.	a. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai standar tata naskah dinas; b. Tingkat kepuasan internal terhadap kualitas layanan kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan, dan perlengkapan; c. Persentase kelengkapan dan ketertiban penatausahaan barang milik daerah dan administrasi umum.
			Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan layanan kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas untuk menyusun jadwal dan standar operasional layanan yang optimal; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor untuk memastikan kondisi fasilitas yang layak dan mendukung produktivitas kerja; 3.3 Mampu menelaah kualitas layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan untuk mendeteksi kebutuhan perbaikan dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						merumuskan upaya peningkatan standar layanan.	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pengelolaan barang milik daerah di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan prosedur penatausahaan barang milik daerah dengan melakukan pencatatan, penomoran, dan pelabelan aset sesuai ketentuan pengelolaan BMD; 2.2 Mampu melaksanakan inventarisasi barang milik daerah secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara data dan kondisi fisik aset; 2.3 Mampu menyusun laporan barang milik daerah yang mencakup data aset, kondisi, lokasi, dan nilai untuk mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan.	
			Pelayanan Umum dan Logistik	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pelayanan umum dan logistik di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan standar pelayanan tamu dan protokol dalam menerima, mengarahkan, dan melayani tamu sesuai tata krama dan etika pelayanan publik; 2.2 Mampu menyesuaikan kebutuhan logistik kegiatan berdasarkan jenis dan skala acara untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan; 2.3 Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dan penyedia jasa dalam penyediaan dukungan layanan umum untuk kegiatan dinas.	
			Penyusunan Laporan Administrasi Umum	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk penyusunan laporan administrasi umum di tingkat tim	2.1 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasi data administrasi umum untuk menyusun laporan yang lengkap dan akurat; 2.2 Mampu menyusun laporan berkala dengan format dan sistematika yang sesuai standar untuk keperluan monitoring dan evaluasi kinerja; 2.3 Mampu melaksanakan pemutakhiran database administrasi umum untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.7 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.8 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.9 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian, data kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin, dan pengembangan pegawai di lingkungan dinas untuk mendukung tertib administrasi kepegawaian dan peningkatan kinerja pegawai	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi kepegawaian untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan kepegawaian dan ketepatan waktu pemrosesan; 3.2 Mampu mengoreksi data kepegawaian, sistem absensi, dan penilaian kinerja pegawai untuk menjamin akurasi informasi, konsistensi database, dan kepatuhan terhadap ketentuan disiplin pegawai; 3.3 Mampu menelaah permasalahan administrasi kepegawaian untuk mendeteksi hambatan pelayanan dan merumuskan perbaikan prosedur serta peningkatan kualitas layanan kepegawaian.	a. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi pemrosesan administrasi kepegawaian; b. Persentase pemenuhan hak kesejahteraan pegawai yang diproses tepat waktu dan sesuai ketentuan; c. Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan kesejahteraan.
			Pengelolaan Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan kesejahteraan dan pembinaan pegawai di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis hak dan kelengkapan dokumen kesejahteraan pegawai untuk memastikan pemenuhan hak pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan disiplin dan penanganan pelanggaran untuk menjamin penegakan aturan disiplin dan terciptanya iklim kerja yang kondusif; 3.3 Mampu menelaah kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai untuk mendeteksi gap kompetensi dan merumuskan usulan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	
			Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pengelolaan penilaian kinerja pegawai di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai dengan menyusun dan mendistribusikan instrumen penilaian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi dan kompilasi hasil penilaian kinerja pegawai untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kepatuhan terhadap prosedur penilaian; 2.3 Mampu menyusun laporan hasil penilaian kinerja pegawai sebagai bahan evaluasi, pengembangan pegawai, dan pengambilan keputusan kepegawaian.	
			Penyusunan Laporan Kepegawaian	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk penyusunan laporan	2.1 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasi data kepegawaian untuk menyusun laporan yang lengkap dan akurat; 2.2 Mampu menyusun laporan kepegawaian berkala dengan format dan sistematika yang sesuai standar untuk keperluan monitoring dan evaluasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kepegawaian di tingkat tim	2.3 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data kepegawaian dengan BKD/BKN untuk memastikan konsistensi dan validitas data dalam laporan.	
			Pelayanan Kepegawaian	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk pelayanan kepegawaian di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan standar pelayanan kepegawaian dalam memberikan informasi, konsultasi, dan pengurusan administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan etika pelayanan; 2.2 Mampu mengadaptasi komunikasi yang efektif dalam menjelaskan peraturan, prosedur, dan hak-kewajiban pegawai untuk memastikan pemahaman yang benar; 2.3 Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam penyelesaian administrasi kepegawaian untuk menjamin kelancaran pelayanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.10 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.11 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.12 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan dinas untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pencapaian target kinerja dinas	Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan program dan kegiatan dinas berdasarkan tugas fungsi, rencana strategis, dan prioritas pembangunan daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran yang komprehensif dan terukur; 3.2 Mampu merinci dokumen perencanaan dengan rincian volume kegiatan, kebutuhan sumber daya, dan alokasi anggaran sesuai standar biaya dan ketentuan yang berlaku; 3.3 Mampu mengoreksi konsistensi antara program kerja, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas perencanaan.	a. Tingkat ketepatan waktu dan akurasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan serta kinerja sesuai jadwal dan standar; b. Persentase realisasi anggaran yang efisien dan sesuai rencana dengan tingkat penyerapan optimal; c. Kualitas laporan monitoring dan
			Penatausahaan dan Pelaksanaan Anggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen	3.1 Mampu menganalisis dokumen pertanggungjawaban keuangan untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dengan ketentuan sebelum diproses lebih lanjut;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					(subbagian) dalam penatausahaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat unit kerja	3.2 Mampu mengoreksi proses pencatatan transaksi keuangan dan penatausahaan dokumen untuk menjamin akurasi data, tertib administrasi, dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan; 3.3 Mampu menelaah realisasi anggaran secara berkala untuk mendeteksi deviasi dari rencana, mengidentifikasi penyebab, dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.	evaluasi yang mencakup analisis capaian, identifikasi kendala, dan rekomendasi perbaikan yang aplikatif.
			Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk penyusunan laporan keuangan dan kinerja di tingkat tim	2.1 Mampu mengumpulkan dan mengklasifikasi data keuangan dan kinerja dari berbagai sumber untuk menyusun laporan yang lengkap dan akurat; 2.2 Mampu menyusun laporan realisasi anggaran, laporan kinerja, dan laporan pertanggungjawaban dengan format dan sistematika yang sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; 2.3 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dengan unit terkait untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi dalam laporan.	
			Monitoring dan Evaluasi Program	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk monitoring dan evaluasi program di tingkat tim	2.1 Mampu mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala untuk memantau progres pencapaian target yang telah ditetapkan; 2.2 Mampu menyesuaikan instrumen monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian *output* dan *outcome* program sesuai indikator kinerja; 2.3 Mampu menyusun laporan monitoring dan evaluasi yang memuat analisis capaian, identifikasi kendala, dan saran perbaikan pelaksanaan program.	
			Administrasi Perencanaan dan Pelaporan	2	Mampu menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi kerja yang lebih banyak untuk administrasi perencanaan dan pelaporan di tingkat tim	2.1 Mampu menerapkan prosedur pengelolaan dokumen perencanaan dan laporan dengan sistem pengarsipan yang terstruktur untuk memudahkan penelusuran dan audit; 2.2 Mampu melaksanakan dokumentasi dan pemutakhiran data perencanaan, keuangan, dan kinerja untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi; 2.3 Mampu menyusun *database* perencanaan dan pelaporan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan pimpinan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.13 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.14 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.15 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

E. Kelompok Inspektorat

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Inspektur	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan intern pemerintah daerah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui audit, evaluasi, dan pemantauan berkelanjutan	Manajemen Audit Intern	4	Mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkontribusi dalam pengembangan pendekatan perencanaan audit berbasis risiko untuk PKPT	4.1 Mampu melakukan evaluasi permasalahan, urusan, dan pertanyaan staf; 4.2 Mampu menyampaikan ekspektasi dan tujuan bisnis yang jelas serta mengaitkannya dengan strategi organisasi; 4.3 Mampu menggunakan alat penilaian dan pengujian yang beragam untuk menilai kompetensi dan kapabilitas kandidat.	a. Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti oleh OPD; b. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); c. Capaian opini audit eksternal (BPK) untuk laporan keuangan daerah.
			Penerapan Standar Audit	4	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP	4.1 Mampu mengevaluasi penerapan standar audit dalam penugasan audit intern; 4.2 Mampu mengevaluasi penggunaan dan intepretasi Standar Audit Intern dengan tepat; 4.3 Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas (*quality assurance and improvement program*).	
			Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4	Menilai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian organisasi dalam kegiatan audit dan menyesuaikan metodologi audit intern dengan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4.1 Mengevaluasi perencanaan penugasan audit intern berdasarkan risiko dan dampaknya terhadap organisasi; 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan konsep pengendalian dalam kegiatan audit intern; 4.3 Mampu mengevaluasi budaya kesadaran atas risiko kecurangan (*fraud*) pada semua level organisasi.	
			Pelaksanaan Audit Intern	4	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern	4.1 Mengendalikan teknis pelaksanaan penugasan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin; 4.2 Mampu mengevaluasi perangkat dan teknik yang tepat untuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi, dan pelaporan dengan menggunakan Teknologi Informasi; 4.3 Mampu mengevaluasi pelaksanaan dan hasil tindak lanjut untuk memonitor tindakan manajemen.	
			Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan	4	Mampu mengevaluasi strategi organisasi terkait audit dan memastikan pemahaman risiko strategis pada proses tata kelola organisasi telah dipertimbangkan dalam kegiatan audit	4.1 Mampu mengevaluasi faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi dasar dan dampaknya pada organisasi; 4.2 Mampu mengevaluasi aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem dan proses pelaporan yang sesuai dengan organisasi; 4.3 Mampu mengevaluasi misi, tujuan strategis, dan sifat bisnis/kegiatan dari organisasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
2	Sekretaris Inspektorat	Mengelola administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Inspektorat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah	Manajemen Kesekretariatan	4	Mampu mengevaluasi sistem kesekretariatan untuk meningkatkan efektivitas dukungan administratif dan operasional organisasi	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem administrasi umum, kearsipan, dan tata naskah dinas untuk peningkatan kualitas layanan; 4.2 Mampu menganalisis kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk mendukung kelancaran operasional organisasi; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pengelolaan kesekretariatan berbasis teknologi informasi.	a. Tingkat ketersediaan anggaran dan sumber daya untuk pelaksanaan pengawasan; b. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan kepegawaian Inspektorat; c. Tingkat kepuasan internal atas layanan administrasi dan dukungan sekretariat.
			Pengelolaan Keuangan dan Aset	4	Mampu mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan dan aset untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan anggaran, realisasi belanja, dan penyerapan anggaran untuk memastikan efisiensi; 4.2 Mampu menganalisis pengelolaan barang milik daerah untuk optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan aset; 4.3 Mampu merekomendasikan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan aset berbasis standar akuntabilitas	
			Administrasi Pemerintahan	3	Mampu menganalisis dan mengelola sistem administrasi pemerintahan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi	3.1 Mampu menganalisis efektivitas sistem tata naskah dinas dan persuratan untuk peningkatan kualitas administrasi; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem kearsipan dan dokumentasi untuk kemudahan akses dan keamanan informasi; 3.3 Mampu menyusun prosedur administrasi yang efisien sesuai regulasi pemerintahan.	
			Manajemen Kepegawaian	3	Mampu menganalisis dan mengelola administrasi kepegawaian untuk pengembangan SDM dan peningkatan kinerja organisasi	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai untuk peningkatan kapasitas organisasi; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem penilaian kinerja pegawai untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas; 3.3 Mampu menyusun program pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai regulasi kepegawaian.	
			Perencanaan dan Pelaporan	3	Mampu menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik	3.1 Mampu menyusun dokumen perencanaan (Renstra, Renja) yang selaras dengan prioritas organisasi; 3.2 Mampu menganalisis capaian kinerja dan realisasi program untuk evaluasi dan perbaikan; 3.3 Mampu menyusun laporan kinerja yang komprehensif dan tepat waktu sesuai standar pelaporan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Inspektur Pembangu Wilayah	Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengawasan terhadap OPD di wilayah binaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pengendalian intern	Manajemen Audit Intern	4	Mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkontribusi dalam pengembangan pendekatan perencanaan audit berbasis risiko untuk PKPT	4.1 Mampu melakukan evaluasi permasalahan, urusan, dan pertanyaan staf; 4.2 Mampu menyampaikan ekspektasi dan tujuan bisnis yang jelas serta mengaitkannya dengan strategi organisasi; 4.3 Mampu menggunakan alat penilaian dan pengujian yang beragam untuk menilai kompetensi dan kapabilitas kandidat.	a. Tingkat realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di wilayah binaan; b. Persentase temuan audit yang diselesaikan tepat waktu; c. Kualitas laporan hasil pengawasan wilayah binaan.
			Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4	Mampu menilai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian organisasi dalam kegiatan audit dan menyesuaikan metodologi audit intern dengan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4.1 Mampu mengevaluasi perencanaan penugasan audit intern berdasarkan risiko dan dampaknya terhadap organisasi; 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan konsep pengendalian dalam kegiatan audit intern; 4.3 Mampu mengevaluasi budaya kesadaran atas risiko kecurangan (*fraud*) pada semua level organisasi.	
			Penerapan Standar Audit	3	Mampu melaksanakan audit dengan supervisi terbatas sesuai kebijakan organisasi dan standar audit, dan membantu pengelolaan audit searah dengan hasil penilaian internal komponen QAIP	3.1 Mampu menerapkan standar audit dalam penugasan audit intern; 3.2 Mampu menyusun instrumen mengenai penggunaan dan intepretasi Standar Audit Intern dengan tepat; 3.3 Mampu mengelola dan mendukung program pengembangan dan penjaminan kualitas *quality assurance and improvement program* (QAIP).	
			Pelaksanaan Audit Intern	3	Mampu memimpin pelaksanaan audit intern	3.1 Mampu menerapkan metodologi audit dan menyelenggarakan prosedur audit untuk mencapai tujuan penugasan audit intern yang spesifik; 3.2 Mampu menyajikan temuan dan mengusulkan rekomendasi yang mencakup akar masalah dari sebuah isu dan dampaknya terhadap organisasi; 3.3 Menjalankan proses tindak lanjut dengan manajemen untuk memastikan bahwa tindakan manajemen telah diimplementasikan secara efektif.	
			Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan	3	Mampu menganalisis strategi bidang yang diaudit dengan strategi	3.1 Mampu menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi dasar dan dampaknya pada organisas;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					organisasi dan mempertimbangkan misi, tujuan strategis dan sifat bisnis organisasi	3.2 Mampu mengidentifikasi aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem dan proses pelaporan yang sesuai dengan penugasan audit intern; 3.3 Mampu menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem, dan proses pelaporan yang sesuai dengan organisasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan	Melaksanakan investigasi atas dugaan penyimpangan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4	Mampu menilai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian organisasi dalam kegiatan audit dan menyesuaikan metodologi audit intern dengan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4.1 Mampu mengevaluasi perencanaan penugasan audit intern berdasarkan risiko dan dampaknya terhadap organisasi; 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan konsep pengendalian dalam kegiatan audit intern; 4.3 Mampu mengevaluasi budaya kesadaran atas risiko kecurangan (*fraud*) pada semua level organisasi.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai standar waktu; b. Tingkat keberhasilan penyelesaian investigasi atas dugaan penyimpangan; c. Kualitas laporan hasil investigasi dan rekomendasi tindak lanjut.
			Pelaksanaan Audit Intern	4	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern	4.1 Mampu mengendalikan teknis pelaksanaan penugasan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin; 4.2 Mampu mengevaluasi perangkat dan teknik yang tepat untuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi, dan pelaporan dengan menggunakan Teknologi Informasi; 4.3 Mampu mengevaluasi pelaksanaan dan hasil tindak lanjut untuk memonitor tindakan manajemen.	
			Manajemen Audit Intern	3	Mampu menunjukkan dan menjelaskan nilai, tujuan dan proses audit intern, serta mampu memberikan pelayanan bernilai tambah	3.1 Mampu mengantisipasi dan merespon permasalahan, urusan, dan pertanyaan staf; 3.2 Mampu menilai kerangka kerja organisasi terkait dengan tata kelola, risiko, dan pengendalian; 3.3 Mampu memimpin tim penugasan audit untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi secara efektif dan efisien.	
			Penerapan Standar Audit	3	Mampu melaksanakan audit dengan supervisi terbatas sesuai kebijakan	3.1 Mampu menerapkan standar audit dalam penugasan audit intern;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					organisasi dan standar audit, dan membantu pengelolaan audit searah dengan hasil penilaian internal komponen QAIP	3.2 Mampu menyusun instrumen mengenai penggunaan dan intepretasi Standar Audit Intern dengan tepat; 3.3 Mampu mengelola dan mendukung program pengembangan dan penjaminan kualitas *quality assurance and improvement program* (QAIP).	
			Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan	3	Mampu menganalisis strategi bidang yang diaudit dengan strategi organisasi dan mempertimbangkan misi, tujuan strategis dan sifat bisnis organisasi	3.1 Mampu menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi dasar dan dampaknya pada organisasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem dan proses pelaporan yang sesuai dengan penugasan audit intern; 3.3 mampu menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem, dan proses pelaporan yang sesuai dengan organisasi	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Inspektur Pembantu Investigasi	Melaksanakan kegiatan investigasi mendalam terhadap indikasi penyimpangan dan kecurangan untuk mengungkap fakta serta memberikan rekomendasi penyelesaian	Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4	Mampu menilai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian organisasi dalam kegiatan audit dan menyesuaikan metodologi audit intern dengan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4.1 Mampu mengevaluasi perencanaan penugasan audit intern berdasarkan risiko dan dampaknya terhadap organisasi; 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan konsep pengendalian dalam kegiatan audit intern; 4.3 Mampu mengevaluasi budaya kesadaran atas risiko kecurangan (*fraud*) pada semua level organisasi.	a. Jumlah kasus investigasi yang diselesaikan dengan tuntas; b. Tingkat akurasi temuan dan bukti investigasi; c. Persentase rekomendasi investigasi yang ditindaklanjuti.
			Pelaksanaan Audit Intern	4	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern	4.1 Mampu mengendalikan teknis pelaksanaan penugasan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin; 4.2 Mampu mengevaluasi perangkat dan teknik yang tepat untuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi, dan pelaporan dengan menggunakan Teknologi Informasi; 4.3 Mampu mengevaluasi pelaksanaan dan hasil tindak lanjut untuk memonitor tindakan manajemen.	
			Manajemen Audit Intern	3	Mampu menunjukkan dan menjelaskan nilai, tujuan	3.1 Mampu mengantisipasi dan merespon permasalahan, urusan, dan pertanyaan staf;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dan proses audit intern, serta mampu memberikan pelayanan bernilai tambah	3.2 Mampu menilai kerangka kerja organisasi terkait dengan tata kelola, risiko, dan pengendalian; 3.3 Mampu memimpin tim penugasan audit untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi secara efektif dan efisien	
			Penerapan Standar Audit	3	Mampu melaksanakan audit dengan supervisi terbatas sesuai kebijakan organisasi dan standar audit, dan membantu pengelolaan audit searah dengan hasil penilaian internal komponen QAIP	3.1 Mampu menerapkan standar audit dalam penugasan audit intern; 3.2 Mampu menyusun instrumen mengenai penggunaan dan intepretasi Standar Audit Intern dengan tepat; 3.3 Mampu mengelola dan mendukung program pengembangan dan penjaminan kualitas *quality assurance and improvement program* (QAIP).	
			Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan	3	Mampu menganalisis strategi bidang yang diaudit dengan strategi organisasi dan mempertimbangkan misi, tujuan strategis dan sifat bisnis organisasi	3.1 Mampu menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi dasar dan dampaknya pada organisasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem dan proses pelaporan yang sesuai dengan penugasan audit intern; 3.3 Mampu menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem, dan proses pelaporan yang sesuai dengan organisasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Inspektur Pembantu Pengaduan	Mengelola sistem pengaduan masyarakat dan melakukan verifikasi serta analisis awal untuk menentukan tindak lanjut yang tepat atas setiap pengaduan	Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4	Mampu menilai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian organisasi dalam kegiatan audit dan menyesuaikan metodologi audit intern dengan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4.1 Mampu mengevaluasi perencanaan penugasan audit intern berdasarkan risiko dan dampaknya terhadap organisas; 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan konsep pengendalian dalam kegiatan audit intern; 4.3 Mampu mengevaluasi budaya kesadaran atas risiko kecurangan (*fraud*) pada semua level organisasi.	a. Waktu respons terhadap pengaduan masyarakat; b. Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai SOP; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
			Pelaksanaan Audit Intern	4	Mampu melaksanakan supervisi dan	4.1 Mampu mengendalikan teknis pelaksanaan penugasan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern	4.2 Mampu mengevaluasi perangkat dan teknik yang tepat untuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi, dan pelaporan dengan menggunakan Teknologi Informasi; 4.3 Mampu mengevaluasi pelaksanaan dan hasil tindak lanjut untuk memonitor tindakan manajemen.	penanganan pengaduan.
			Manajemen Audit Intern	3	Mampu menunjukkan dan menjelaskan nilai, tujuan dan proses audit intern, serta mampu memberikan pelayanan bernilai tambah	3.1 Mampu mengantisipasi dan merespon permasalahan, urusan, dan pertanyaan staf; 3.2 Mampu menilai kerangka kerja organisasi terkait dengan tata kelola, risiko, dan pengendalian; 3.3 Mampu memimpin tim penugasan audit untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi secara efektif dan efisien.	
			Penerapan Standar Audit	3	Mampu melaksanakan audit dengan supervisi terbatas sesuai kebijakan organisasi dan standar audit, dan membantu pengelolaan audit searah dengan hasil penilaian internal komponen QAIP	3.1 Mampu menerapkan standar audit dalam penugasan audit intern; 3.2 Mampu menyusun instrumen mengenai penggunaan dan intepretasi Standar Audit Intern dengan tepat; 3.3 Mampu mengelola dan mendukung program pengembangan dan penjaminan kualitas *quality assurance and improvement program* (QAIP).	
			Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan	3	Mampu menganalisis strategi bidang yang diaudit dengan strategi organisasi dan mempertimbangkan misi, tujuan strategis dan sifat bisnis organisasi	3.1 Mampu menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi dasar dan dampaknya pada organisasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem dan proses pelaporan yang sesuai dengan penugasan audit intern; 3.3 Menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem, dan proses pelaporan yang sesuai dengan organisasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Inspektur Pembantu Wilayah I	Melaksanakan pengawasan reguler dan audit kinerja terhadap	Manajemen Audit Intern	4	Mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan organisasi, dan	4.1 Mampu melakukan evaluasi permasalahan, urusan, dan pertanyaan staf; 4.2 Menyampaikan ekspektasi dan tujuan bisnis yang jelas serta mengaitkannya dengan strategi organisasi;	a. Persentase capaian target audit di wilayah I sesuai PKPT;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		OPD di wilayah I untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi			berkontribusi dalam pengembangan pendekatan perencanaan audit berbasis risiko untuk PKPT	4.3 Menggunakan alat penilaian dan pengujian yang beragam untuk menilai kompetensi dan kapabilitas kandidat.	b. Tingkat tindak lanjut temuan audit oleh OPD binaan; c. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan hasil audit.
			Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4	Mampu menilai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian organisasi dalam kegiatan audit dan menyesuaikan metodologi audit intern dengan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4.1 Mampu mengevaluasi perencanaan penugasan audit intern berdasarkan risiko dan dampaknya terhadap organisasi; 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan konsep pengendalian dalam kegiatan audit intern; 4.3 Mampu mengevaluasi budaya kesadaran atas risiko kecurangan (*fraud*) pada semua level organisasi.	
			Penerapan Standar Audit	3	Mampu melaksanakan audit dengan supervisi terbatas sesuai kebijakan organisasi dan standar audit, dan membantu pengelolaan audit searah dengan hasil penilaian internal komponen QAIP	3.1 Mampu menerapkan standar audit dalam penugasan audit intern; 3.2 Mampu menyusun instrumen mengenai penggunaan dan intepretasi Standar Audit Intern dengan tepat; 3.3 Mampu mengelola dan mendukung program pengembangan dan penjaminan kualitas *quality assurance and improvement program* (QAIP).	
			Pelaksanaan Audit Intern	3	Mampu memimpin pelaksanaan audit intern	3.1 Mamo menerapkan metodologi audit dan menyelenggarakan prosedur audit untuk mencapai tujuan penugasan audit intern yang spesifik; 3.2 Mampu menyajikan temuan dan mengusulkan rekomendasi yang mencakup akar masalah dari sebuah isu dan dampaknya terhadap organisasi; 3.3 Mampu menjalankan proses tindak lanjut dengan manajemen untuk memastikan bahwa tindakan manajemen telah diimplementasikan secara efektif.	
			Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan	3	Mampu menganalisis strategi bidang yang diaudit dengan strategi organisasi dan mempertimbangkan misi, tujuan strategis dan sifat bisnis organisasi	3.1 Mampu menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi dasar dan dampaknya pada organisasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem dan proses pelaporan yang sesuai dengan penugasan audit intern; 3.3 Mampu menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem, dan proses pelaporan yang sesuai dengan organisasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Inspektur Pembantu Wilayah II	Melaksanakan pengawasan reguler dan audit kinerja terhadap OPD di wilayah II untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi	Manajemen Audit Intern	4	Mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkontribusi dalam pengembangan pendekatan perencanaan audit berbasis risiko untuk PKPT	4.1 Mampu melakukan evaluasi permasalahan, urusan, dan pertanyaan staf; 4.2 Mampu menyampaikan ekspektasi dan tujuan bisnis yang jelas serta mengaitkannya dengan strategi organisasi; 4.3 Mampu menggunakan alat penilaian dan pengujian yang beragam untuk menilai kompetensi dan kapabilitas kandidat.	a. Persentase capaian target audit di wilayah II sesuai PKPT; b. Tingkat tindak lanjut temuan audit oleh OPD binaan; c. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan hasil audit.
			Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendaalian	4	Mampu menilai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian organisasi dalam kegiatan audit dan menyesuaikan metodologi audit intern dengan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4.1 mampu mengevaluasi perencanaan penugasan audit intern berdasarkan risiko dan dampaknya terhadap organisasi; 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan konsep pengendalian dalam kegiatan audit intern; 4.3 Mampu mengevaluasi budaya kesadaran atas risiko kecurangan (*fraud*) pada semua level organisasi.	
			Penerapan Standar Audit	3	Mampu melaksanakan audit dengan supervisi terbatas sesuai kebijakan organisasi dan standar audit, dan membantu pengelolaan audit searah dengan hasil penilaian internal komponen QAIP	3.1 Mampu menerapkan standar audit dalam penugasan audit intern; 3.2 Mampu menyusun instrumen mengenai penggunaan dan intepretasi Standar Audit Intern dengan tepat; 3.3 Mampu mengelola dan mendukung program pengembangan dan penjaminan kualitas *quality assurance and improvement program* (QAIP).	
			Pelaksanaan Audit Intern	3	Mampu memimpin pelaksanaan audit intern	3.1 Mampu menerapkan metodologi audit dan menyelenggarakan prosedur audit untuk mencapai tujuan penugasan audit intern yang spesifik; 3.2 Mampu menyajikan temuan dan mengusulkan rekomendasi yang mencakup akar masalah dari sebuah isu dan dampaknya terhadap organisasi; 3.3 Mampu menjalankan proses tindak lanjut dengan manajemen untuk memastikan bahwa tindakan manajemen telah diimplementasikan secara efektif.	
			Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan	3	Mampu menganalisis strategi bidang yang diaudit dengan strategi organisasi dan mempertimbangkan misi, tujuan strategis dan sifat bisnis organisasi	3.1 Mampu menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi dasar dan dampaknya pada organisasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem dan proses pelaporan yang sesuai dengan penugasan audit intern;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem, dan proses pelaporan yang sesuai dengan organisasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Inspektur Pembantu Wilayah III	Melaksanakan pengawasan reguler dan audit kinerja terhadap OPD di wilayah III untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi	Manajemen Audit Intern	4	Mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkontribusi dalam pengembangan pendekatan perencanaan audit berbasis risiko untuk PKPT	4.1 Mampu melakukan evaluasi permasalahan, urusan, dan pertanyaan staf; 4.2 Mampu menyampaikan ekspektasi dan tujuan bisnis yang jelas serta mengaitkannya dengan strategi organisasi; 4.3 Menggunakan alat penilaian dan pengujian yang beragam untuk menilai kompetensi dan kapabilitas kandidat.	a. Persentase capaian target audit di wilayah III sesuai PKPT; b. Tingkat tindak lanjut temuan audit oleh OPD binaan; c. Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan hasil audit.
			Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4	Mampu menilai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian organisasi dalam kegiatan audit dan menyesuaikan metodologi audit intern dengan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian	4.1 Mampu mengevaluasi perencanaan penugasan audit intern berdasarkan risiko dan dampaknya terhadap organisasi; 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan konsep pengendalian dalam kegiatan audit intern; 4.3 Mampu mengevaluasi budaya kesadaran atas risiko kecurangan (*fraud*) pada semua level organisasi.	
			Penerapan Standar Audit	3	Mampu melaksanakan audit dengan supervisi terbatas sesuai kebijakan organisasi dan standar audit, dan membantu pengelolaan audit searah dengan hasil penilaian internal komponen QAIP	3.1 Mampu menerapkan standar audit dalam penugasan audit intern; 3.2 Mampu menyusun instrumen mengenai penggunaan dan intepretasi Standar Audit Intern dengan tepat; 3.3 Mampu mengelola dan mendukung program pengembangan dan penjaminan kualitas *quality assurance and improvement program* (QAIP).	
			Pelaksanaan Audit Intern	3	Mampu memimpin pelaksanaan audit intern	3.1 Mampu menerapkan metodologi audit dan menyelenggarakan prosedur audit untuk mencapai tujuan penugasan audit intern yang spesifik; 3.2 Mampu menyajikan temuan dan mengusulkan rekomendasi yang mencakup akar masalah dari sebuah isu dan dampaknya terhadap organisasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menjalankan proses tindak lanjut dengan manajemen untuk memastikan bahwa tindakan manajemen telah diimplementasikan secara efektif.	
			Analisis Proses Bisnis Mitra Pengawasan	3	Mampu menganalisis strategi bidang yang diaudit dengan strategi organisasi dan mempertimbangkan misi, tujuan strategis dan sifat bisnis organisasi	3.1 Mampu menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi dasar dan dampaknya pada organisasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem dan proses pelaporan yang sesuai dengan penugasan audit intern; 3.3 Mampu menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek teknis keuangan, manajerial, dan konsep-konsep akuntansi biaya, standar, sistem, dan proses pelaporan yang sesuai dengan organisasi	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Mengelola administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian Inspektorat untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan intern	Administrasi Perkantoran	3	Mampu mengelola sistem administrasi perkantoran untuk mendukung kelancaran operasional organisasi	3.1 Mampu menganalisis sistem tata naskah dinas, persuratan, dan kearsipan untuk efisiensi administrasi; 3.2 Mampu mengevaluasi pengelolaan logistik perkantoran dan kerumahtanggaan untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana; 3.3 Mampu menyusun prosedur administrasi yang tertib dan sesuai regulasi.	a. Ketepatan waktu pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum; b. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan; c. Tingkat kepuasan internal atas layanan administrasi umum dan kepegawaian.
			Manajemen Kepegawaian	3	Mampu mengelola administrasi kepegawaian untuk pengembangan SDM dan peningkatan kinerja pegawai	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan pelatihan pegawai; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem absensi, cuti, dan disiplin pegawai untuk memastikan kepatuhan; 3.3 Mampu menyusun program pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai.	
			Tata Naskah Dinas	2	Mampu melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	2.1 Mampu melaksanakan pengelompokan, penomoran, dan distribusi surat sesuai klasifikasi; 2.2 Mampu menerapkan format surat dinas sesuai standar tata naskah yang berlaku; 2.3 Mampu melakukan pencatatan dan monitoring surat masuk dan keluar secara tertib.	
			Pengelolaan Arsip	2	Mampu melaksanakan pengelolaan kearsipan	2.1 Mampu melaksanakan sistem filing dan penyimpanan arsip berdasarkan klasifikasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk kemudahan akses dan keamanan dokumen	2.2 Mampu menerapkan jadwal retensi arsip untuk pemilahan arsip aktif dan inaktif; 2.3 Mampu melakukan digitalisasi arsip untuk kemudahan akses dan backup data.	
			Kerumahtanggaan Kantor	2	Mampu melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran operasional kantor	2.1 Mampu melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan gedung kantor; 2.2 Mampu menerapkan sistem pengelolaan ATK, konsumsi, dan perlengkapan kantor; 2.3 Mampu melakukan koordinasi dengan pihak ketiga untuk layanan pendukung operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mengelola administrasi keuangan, penatausahaan barang milik daerah, dan pelaporan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Anggaran	3	Mampu mengelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas keuangan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan anggaran dan menyusun rencana kerja anggaran (RKA); 3.2 Mampu mengevaluasi realisasi anggaran dan penyerapan dana untuk identifikasi efisiensi; 3.3 Mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.	a. Ketepatan waktu dan akurasi pelaporan keuangan Inspektorat; b. Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap regulasi; c. Tingkat ketertiban administrasi barang milik daerah.
			Manajemen Aset Daerah	3	Mampu mengelola barang milik daerah untuk optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan aset	3.1 Mampu menganalisis perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penghapusan barang milik daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi penatausahaan dan inventarisasi aset untuk akurasi data; 3.3 Mampu menyusun laporan barang milik daerah sesuai regulasi pengelolaan aset.	
			Administrasi Keuangan	2	Mampu melaksanakan administrasi keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dokumen dan pencairan dana sesuai aturan perbendaharaan; 2.2 Mampu menerapkan sistem pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan secara tertib; 2.3 Mampu melakukan rekonsiliasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Mampu melaksanakan penatausahaan BMD untuk tertib administrasi dan akuntabilitas aset	2.1 Mampu melaksanakan pencatatan mutasi barang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB); 2.2 Mampu menerapkan sistem kodifikasi dan labeling aset sesuai standar; 2.3 Mampu melakukan inventarisasi fisik dan stock opname secara berkala.	
			Pelaporan Keuangan	2	Mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	2.1 Mampu menyusun laporan realisasi anggaran secara periodik dan akurat; 2.2 Mampu menerapkan penyajian laporan keuangan sesuai format SAP;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu melakukan konsolidasi data keuangan untuk pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dan kerumahtanggaan untuk mendukung kelancaran tugas Inspektorat	Administrasi Perkantoran	3	Mampu mengelola sistem administrasi perkantoran untuk mendukung kelancaran operasional organisasi	3.1 Mampu menganalisis sistem tata naskah dinas, persuratan, dan kearsipan untuk efisiensi administrasi; 3.2 Mampu mengevaluasi pengelolaan logistik perkantoran dan kerumahtanggaan untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana; 3.3 Mampu menyusun prosedur administrasi yang tertib dan sesuai regulasi.	a. Ketepatan waktu pengelolaan administrasi umum dan persuratan; b. Tingkat ketertiban kearsipan dan dokumentasi Inspektorat; c. Tingkat ketersediaan layanan kerumahtanggaan .
			Pengelolaan Sarpras	3	Mampu mengelola sarana dan prasarana kantor untuk mendukung operasional yang optimal	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarana prasarana kantor berdasarkan standar dan kebutuhan operasional; 3.2 Mampu mengevaluasi kondisi dan pemanfaatan sarana prasarana untuk pemeliharaan dan perbaikan; 3.3 Mampu menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana secara berkala.	
			Tata Naskah Dinas	2	Mampu melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	2.1 Mampu melaksanakan pengelompokan, penomoran, dan distribusi surat sesuai klasifikasi; 2.2 Mampu menerapkan format surat dinas sesuai standar tata naskah yang berlaku; 2.3 Mampu melakukan pencatatan dan monitoring surat masuk dan keluar secara tertib.	
			Pengelolaan Arsip	2	Mampu melaksanakan pengelolaan kearsipan untuk kemudahan akses dan keamanan dokumen	2.1 Mampu melaksanakan sistem filing dan penyimpanan arsip berdasarkan klasifikasi; 2.2 Mampu menerapkan jadwal retensi arsip untuk pemilahan arsip aktif dan inaktif; 2.3 Mampu melakukan digitalisasi arsip untuk kemudahan akses dan backup data.	
			Kerumahtanggaan Kantor	2	Mampu melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran operasional kantor	2.1 Mampu melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan gedung kantor; 2.2 Mampu menerapkan sistem pengelolaan ATK, konsumsi, dan perlengkapan kantor; 2.3 Mampu melakukan koordinasi dengan pihak ketiga untuk layanan pendukung operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

F. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Keolahragaan, Pariwisata

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Pendidikan	Memimpin penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan bidang pendidikan pada tingkat kabupaten/kota yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi layanan pendidikan PAUD, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, serta tata kelola data pendidikan.	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan layanan PAUD, PNF, SD dan SMP secara menyeluruh serta merumuskan strategi peningkatan mutu berdasarkan analisis kebutuhan daerah dan standar nasional	4.1 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan layanan PAUD, PNF, SD dan SMP dengan regulasi dan standar nasional serta menyusun rekomendasi kebijakan daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan dan pengembangan layanan PAUD, PNF, SD dan SMP yang adaptif terhadap kebutuhan sosial dan keragaman konteks lokal; 4.3 Mampu mengembangkan model intervensi peningkatan mutu PAUD, PNF, SD dan SMP berbasis data kinerja, capaian indikator, dan hasil monitoring.	a. Tingkat ketercapaian standar layanan pendidikan pada seluruh satuan pendidikan di kabupaten/kota; b. Persentase kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan pendidikan dengan pemenuhan kebutuhan daerah; c. Ketersediaan analisis data pendidikan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan daerah.
			Pengelolaan Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola perizinan pendidikan dan merumuskan kebijakan pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi daerah maupun nasional	4.1 Mampu menilai kesesuaian proses perizinan pendidikan dasar, paud, dan pnf dengan ketentuan perundang-undangan; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan perizinan yang memperkuat kepastian hukum dan akses masyarakat; 4.3 Mampu mengembangkan sistem pengawasan serta pemantauan terhadap pemegang perizinan pendidikan.	
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan dan merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan berdasarkan standar proses dan hasil belajar; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kualitas pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan peserta didik dan profil pendidikan daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pengalaman belajar.	
			Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi PTK pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program pembinaan PTK berdasarkan data kinerja, hasil penilaian kompetensi, dan capaian pembelajaran peserta didik; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kompetensi PTK yang sejalan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan pendidikan nasional; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan dan pengembangan profesional yang mendukung peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi sistem pengelolaan data pendidikan dan merumuskan strategi penguatan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan mendukung perumusan kebijakan pendidikan daerah	4.1 Mampu menilai kualitas dan konsistensi data pendidikan berdasarkan standar integritas dan kelengkapan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pemutakhiran dan integrasi data pendidikan lintas jenjang dan unit layanan; 4.3 Mampu mengembangkan analisis data pendidikan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan strategis daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mencakup pembinaan layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, data pendidikan, serta pelestarian adat, tradisi, seni, dan warisan budaya lokal	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan layanan PAUD, PNF, SD dan SMP secara menyeluruh serta merumuskan strategi peningkatan mutu berdasarkan analisis kebutuhan daerah dan standar nasional	4.1 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan layanan PAUD, PNF, SD dan SMP dengan regulasi dan standar nasional serta menyusun rekomendasi kebijakan daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan dan pengembangan layanan PAUD, PNF, SD dan SMP yang adaptif terhadap kebutuhan sosial dan keragaman konteks lokal; 4.3 Mampu mengembangkan model intervensi peningkatan mutu PAUD, PNF, SD dan SMP berbasis data kinerja, capaian indikator, dan hasil monitoring.	a. Tingkat ketercapaian standar pelayanan pendidikan dan kebudayaan pada wilayah kabupaten/kota; b. Persentase pelaksanaan program kebudayaan yang sesuai rencana dan melibatkan komunitas budaya; c. Kualitas laporan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang akurat sebagai dasar perumusan program daerah.
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan dan merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan berdasarkan standar proses dan hasil belajar; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kualitas pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan peserta didik dan profil pendidikan daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pengalaman belajar.	
			Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi PTK pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program pembinaan PTK berdasarkan data kinerja, hasil penilaian kompetensi, dan capaian pembelajaran peserta didik; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kompetensi PTK yang sejalan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan pendidikan nasional; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan dan pengembangan profesional yang mendukung peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.	
			Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi praktik pelestarian adat dan tradisi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas upaya pelestarian adat dan tradisi berdasarkan dokumentasi, praktik masyarakat, serta tingkat keberlanjutan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian adat dan tradisi yang memperkuat identitas budaya lokal; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pelestarian budaya yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Dinas Pariwisata	Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata yang meliputi pengelolaan destinasi, daya tarik wisata, industri pariwisata, pemasaran, aksesibilitas, amenitas, serta pelayanan informasi pariwisata pada tingkat kabupaten/kota	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM pariwisata dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata yang selaras dengan kebutuhan industri dan standar pelayanan wisata	4.1 Mampu menilai efektivitas pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata berdasarkan kompetensi layanan, kepuasan wisatawan, dan hasil evaluasi pelatihan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan SDM yang mendukung profesionalisme, pelayanan prima, dan keunggulan pariwisata daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pelatihan dan pembinaan SDM pariwisata berbasis kebutuhan industri dan potensi destinasi.	a. Tingkat kepatuhan destinasi dan usaha pariwisata terhadap standar pelayanan dan keselamatan wisatawan; b. Persentase peningkatan daya tarik promosi daerah berdasarkan data kunjungan wisatawan; c. Kualitas laporan analisis pasar pariwisata sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan wisata.
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan daya tarik wisata dan merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang berkualitas, aman, berbasis budaya lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	4.1 Mampu menilai mutu daya tarik wisata berdasarkan pengalaman wisatawan, kelayakan fasilitas, dan keamanan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang mempertimbangkan identitas budaya, potensi alam, dan inovasi layanan; 4.3 Mampu mengembangkan model pengelolaan daya tarik wisata yang memberdayakan komunitas lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.	
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi tata kelola industri pariwisata kabupaten/kota dan merumuskan strategi penguatan usaha pariwisata yang kompetitif, sesuai regulasi, dan	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan usaha pariwisata berdasarkan kepatuhan regulasi, kualitas layanan, dan perkembangan usaha; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan industri pariwisata yang memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	4.3 Mampu mengembangkan model pengawasan dan pembinaan industri pariwisata yang menjamin standar layanan dan keselamatan wisata.	
			Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi strategi pemasaran pariwisata daerah dan merumuskan arah pengembangan promosi yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis identitas destinasi	4.1 Mampu menilai efektivitas program pemasaran pariwisata berdasarkan jangkauan promosi, tingkat konversi kunjungan, dan citra daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pemasaran terpadu yang memadukan media digital, event promosi, dan kemitraan pelaku usaha; 4.3 Mampu mengembangkan model promosi pariwisata yang memperkuat brand daerah dan meningkatkan daya tarik wisatawan.	
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	4	Mampu mengevaluasi dinamika pasar pariwisata daerah dan merumuskan strategi pengembangan berbasis analisis data kunjungan, tren wisata, dan kompetitif positioning kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai pola kunjungan wisatawan, segmentasi pasar, dan tren wisata berdasarkan data statistik dan sumber informasi pariwisata; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan pasar wisata yang selaras dengan keunggulan destinasi dan potensi daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model analisis pasar untuk mendukung kebijakan promosi, pengembangan destinasi, dan inovasi pariwisata daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM pariwisata dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata yang selaras dengan kebutuhan industri dan standar pelayanan wisata	4.1 Mampu menilai efektivitas pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata berdasarkan kompetensi layanan, kepuasan wisatawan, dan hasil evaluasi pelatihan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan SDM yang mendukung profesionalisme, pelayanan prima, dan keunggulan pariwisata daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pelatihan dan pembinaan SDM pariwisata berbasis kebutuhan industri dan potensi destinasi.	a. Tingkat pelaksanaan program pariwisata dan kebudayaan sesuai target rencana strategis; b. Persentase destinasi dan atraksi wisata yang memenuhi standar pelayanan dan layak kunjung;
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan daya tarik wisata dan merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang	4.1 Mampu menilai mutu daya tarik wisata berdasarkan pengalaman wisatawan, kelayakan fasilitas, dan keamanan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					berkualitas, aman, berbasis budaya lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang mempertimbangkan identitas budaya, potensi alam, dan inovasi layanan; 4.3 Mampu mengembangkan model pengelolaan daya tarik wisata yang memberdayakan komunitas lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.	c. Kualitas dokumentasi dan data pemajuan kebudayaan sebagai dasar perencanaan program daerah.
			Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi strategi pemasaran pariwisata daerah dan merumuskan arah pengembangan promosi yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis identitas destinasi	4.1 Mampu menilai efektivitas program pemasaran pariwisata berdasarkan jangkauan promosi, tingkat konversi kunjungan, dan citra daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pemasaran terpadu yang memadukan media digital, event promosi, dan kemitraan pelaku usaha; 4.3 Mampu mengembangkan model promosi pariwisata yang memperkuat brand daerah dan meningkatkan daya tarik wisatawan.	
			Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi praktik pelestarian adat dan tradisi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas upaya pelestarian adat dan tradisi berdasarkan dokumentasi, praktik masyarakat, serta tingkat keberlanjutan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian adat dan tradisi yang memperkuat identitas budaya lokal; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pelestarian budaya yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan	Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan di tingkat	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda;	a. Tingkat partisipasi pemuda dan masyarakat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		daerah di bidang kepemudaan dan olahraga yang mencakup pembinaan kepemudaan, pemberdayaan organisasi pemuda, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga			kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	dalam program kepemudaan dan olahraga; b. Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar kelayakan dan fungsionalitas; c. Kualitas laporan evaluasi pembinaan pemuda dan olahraga sebagai dasar pengambilan keputusan.
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola organisasi kepemudaan dan merumuskan strategi pemberdayaan yang memperkuat kapasitas organisasi, kolaborasi lintas lembaga, dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas kelembagaan organisasi kepemudaan berdasarkan capaian program, tata kelola, dan keberlanjutan organisasi; 4.2 Mampu merumuskan strategi pemberdayaan organisasi kepemudaan yang memperkuat peran pemuda dalam pembangunan sosial; 4.3 Mampu mengembangkan model kemitraan organisasi pemuda dengan pemerintah, sekolah, dan sektor swasta.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan, Rekreasi Masyarakat dan Prestasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi masyarakat dan prestasi daerah serta merumuskan strategi pembinaan olahraga bagi peserta didik, merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta strategi pengembangan atlet, cabang olahraga prioritas, dan sistem pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota.	4.1 Mampu menilai efektivitas program olahraga pendidikan berdasarkan capaian kebugaran, partisipasi siswa, dan kualitas pembinaan sekolah; mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan olahraga rekreasi masyarakat serta mampu menilai efektivitas pembinaan prestasi berdasarkan capaian atlet, efektivitas pelatihan, dan kompetisi tingkat daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi penguatan olahraga pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan karakter peserta didik; merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta mampu merumuskan strategi pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pengembangan atlet muda, pelatih, dan infrastruktur 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler; mengembangkan model pembinaan olahraga rekreasi lintas komunitas, wilayah, dan kelompok sasaran serta mengembangkan model pembinaan olahraga prestasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing atlet di level regional dan nasional.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sarana dan prasarana olahraga serta merumuskan strategi pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan fasilitas olahraga sesuai standar dan kebutuhan daerah	4.1 Mampu menilai kondisi fasilitas olahraga berdasarkan standar keselamatan, kelayakan, dan fungsionalitas; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengelolaan sarpras olahraga yang mendukung pembinaan prestasi, olahraga pendidikan, dan rekreasi; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen sarpras olahraga yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pengguna	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penyelenggaraan Event Keolahragaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan event keolahragaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan kegiatan olahraga yang inklusif, kompetitif, dan meningkatkan partisipasi masyarakat	4.1 Mampu menilai efektivitas penyelenggaraan event olahraga berdasarkan kualitas penyelenggaraan, partisipasi, dan dampak sosial; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan event olahraga yang mendukung pembinaan prestasi, rekreasi, dan promosi daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model penyelenggaraan event olahraga yang melibatkan komunitas, sekolah, dan organisasi olahraga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data.	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata / Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, mencakup pembinaan pemuda, pengembangan olahraga, pengelolaan destinasi wisata, pembinaan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, serta penguatan ekosistem olahraga dan pariwisata di kabupaten/kota.	Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	a. Tingkat ketercapaian program pengembangan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata sesuai rencana strategis; b. Persentase destinasi dan fasilitas olahraga yang memenuhi standar pelayanan; c. Kualitas data dan laporan kinerja terpadu di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata.
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola organisasi kepemudaan dan merumuskan strategi pemberdayaan yang memperkuat kapasitas organisasi, kolaborasi lintas lembaga, dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas kelembagaan organisasi kepemudaan berdasarkan capaian program, tata kelola, dan keberlanjutan organisasi; 4.2 Mampu merumuskan strategi pemberdayaan organisasi kepemudaan yang memperkuat peran pemuda dalam pembangunan sosial; 4.3 Mampu mengembangkan model kemitraan organisasi pemuda dengan pemerintah, sekolah, dan sektor swasta.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan, Rekreasi Masyarakat dan Prestasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi masyarakat dan prestasi daerah serta merumuskan	4.1 Mampu menilai efektivitas program olahraga pendidikan berdasarkan capaian kebugaran, partisipasi siswa, dan kualitas pembinaan sekolah; mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan olahraga rekreasi masyarakat serta mampu menilai efektivitas pembinaan prestasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					strategi pembinaan olahraga bagi peserta didik, merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta strategi pengembangan atlet, cabang olahraga prioritas, dan sistem pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota.	berdasarkan capaian atlet, efektivitas pelatihan, dan kompetisi tingkat daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi penguatan olahraga pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan karakter peserta didik; merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta mampu merumuskan strategi pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pengembangan atlet muda, pelatih, dan infrastruktur 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler; mengembangkan model pembinaan olahraga rekreasi lintas komunitas, wilayah, dan kelompok sasaran serta mengembangkan model pembinaan olahraga prestasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing atlet di level regional dan nasional.	
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM pariwisata dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata yang selaras dengan kebutuhan industri dan standar pelayanan wisata	4.1 Mampu menilai efektivitas pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata berdasarkan kompetensi layanan, kepuasan wisatawan, dan hasil evaluasi pelatihan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan SDM yang mendukung profesionalisme, pelayanan prima, dan keunggulan pariwisata daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pelatihan dan pembinaan SDM pariwisata berbasis kebutuhan industri dan potensi destinasi.	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan daya tarik wisata dan merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang berkualitas, aman, berbasis budaya lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	4.1 Mampu menilai mutu daya tarik wisata berdasarkan pengalaman wisatawan, kelayakan fasilitas, dan keamanan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang mempertimbangkan identitas budaya, potensi alam, dan inovasi layanan; 4.3 Mampu mengembangkan model pengelolaan daya tarik wisata yang memberdayakan komunitas lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Dinas Kebudayaan	Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan yang mencakup pengelolaan program kebudayaan, pelestarian adat dan tradisi, pembinaan seni, pengelolaan museum, pengelolaan koleksi dan artefak budaya, edukasi sejarah lokal, bahasa dan sastra daerah, serta pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten/kota.	Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	a. Tingkat pelaksanaan program kebudayaan yang sesuai rencana dan melibatkan komunitas budaya; b. Persentase fasilitas, koleksi, dan objek budaya yang terkelola sesuai standar pelestarian daerah; c. Kualitas data pemajuan kebudayaan yang akurat sebagai dasar perencanaan program daerah.
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi praktik pelestarian adat dan tradisi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas upaya pelestarian adat dan tradisi berdasarkan dokumentasi, praktik masyarakat, serta tingkat keberlanjutan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian adat dan tradisi yang memperkuat identitas budaya lokal; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pelestarian budaya yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.	
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pembinaan seni dan merumuskan strategi pengembangan kesenian daerah yang mendukung pelestarian budaya, kreativitas, dan partisipasi masyarakat	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan seni berdasarkan capaian kelompok seni, regenerasi pelaku budaya, dan kualitas kegiatan kesenian; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan seni yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan seni kontemporer; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan seni yang mendukung kolaborasi antar komunitas seni, sekolah, dan lembaga budaya.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan implementasi edukasi sejarah lokal serta merumuskan strategi penguatan literasi sejarah masyarakat melalui program pendidikan budaya	4.1 Mampu menilai efektivitas program edukasi sejarah berdasarkan capaian pembelajaran dan partisipasi publik; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan edukasi sejarah yang mendorong pemahaman identitas lokal dan nilai-nilai historis; 4.3 Mampu mengembangkan model edukasi sejarah yang terintegrasi dengan satuan pendidikan, museum, dan komunitas sejarah.	
			Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan tata kelola cagar budaya serta merumuskan strategi pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan cagar budaya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pelestarian daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas pengelolaan cagar budaya berdasarkan kondisi fisik, risiko kerusakan, dan kualitas pelindungan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang memperkuat fungsi edukasi, pariwisata budaya, dan identitas lokal; 4.3 Mampu mengembangkan model pelindungan cagar budaya yang melibatkan komunitas adat, ahli pelestarian, dan pemangku kepentingan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Memimpin penyelenggaraan urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, mencakup pelestarian adat, tradisi, seni, warisan budaya, serta pengembangan destinasi pariwisata, daya tarik wisata, pemasaran pariwisata, dan pembinaan industri pariwisata	Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	a. Tingkat pelaksanaan program budaya dan wisata sesuai target rencana daerah; b. Persentase destinasi dan objek wisata yang memenuhi standar layanan dan keamanan; c. Kualitas laporan evaluasi terpadu kebudayaan dan pariwisata sebagai dasar pengambilan keputusan.
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi praktik pelestarian adat dan tradisi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas upaya pelestarian adat dan tradisi berdasarkan dokumentasi, praktik masyarakat, serta tingkat keberlanjutan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian adat dan tradisi yang memperkuat identitas budaya lokal; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pelestarian budaya yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.	
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM pariwisata dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata yang selaras dengan kebutuhan industri dan standar pelayanan wisata	4.1 Mampu menilai efektivitas pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata berdasarkan kompetensi layanan, kepuasan wisatawan, dan hasil evaluasi pelatihan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan SDM yang mendukung profesionalisme, pelayanan prima, dan keunggulan pariwisata daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pelatihan dan pembinaan SDM pariwisata berbasis kebutuhan industri dan potensi destinasi.	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan daya tarik wisata dan merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang berkualitas, aman, berbasis budaya lokal, serta mendukung	4.1 Mampu menilai mutu daya tarik wisata berdasarkan pengalaman wisatawan, kelayakan fasilitas, dan keamanan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang mempertimbangkan identitas budaya, potensi alam, dan inovasi layanan; 4.3 Mampu mengembangkan model pengelolaan daya tarik wisata yang memberdayakan komunitas lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pertumbuhan ekonomi daerah		
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi tata kelola industri pariwisata kabupaten/kota dan merumuskan strategi penguatan usaha pariwisata yang kompetitif, sesuai regulasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan usaha pariwisata berdasarkan kepatuhan regulasi, kualitas layanan, dan perkembangan usaha; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan industri pariwisata yang memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah; 4.3 Mampu mengembangkan model pengawasan dan pembinaan industri pariwisata yang menjamin standar layanan dan keselamatan wisata.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mencakup kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, dan olahraga, termasuk pelestarian budaya, pengembangan destinasi wisata, pembinaan industri pariwisata, penguatan kepemudaan, dan pembinaan olahraga rekreasi serta olahraga prestasi	Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	a. Tingkat keterlaksanaan program budaya, pariwisata, pemuda, dan olahraga yang sesuai rencana kerja; b. Persentase destinasi wisata dan fasilitas olahraga yang memenuhi standar layanan publik; c. Kualitas laporan kinerja lintas sektor sebagai dasar evaluasi kebijakan daerah.
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM pariwisata dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata yang selaras dengan kebutuhan industri dan standar pelayanan wisata	4.1 Mampu menilai efektivitas pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata berdasarkan kompetensi layanan, kepuasan wisatawan, dan hasil evaluasi pelatihan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan SDM yang mendukung profesionalisme, pelayanan prima, dan keunggulan pariwisata daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pelatihan dan pembinaan SDM pariwisata berbasis kebutuhan industri dan potensi destinasi.	
			Pengelolaan Kawasan dan Fasilitas Pariwisata Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola kawasan dan fasilitas pariwisata serta merumuskan strategi pengembangan kawasan wisata yang aman,	4.1 Mampu menilai kualitas pengelolaan kawasan wisata berdasarkan kebersihan, keamanan, fungsionalitas fasilitas, dan kepuasan pengunjung; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan kawasan dan fasilitas yang mendukung daya tarik wisata serta keberlanjutan lingkungan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					nyaman, berkelanjutan, dan menarik bagi wisatawan	4.3 Mampu mengembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.	
			Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan, Rekreasi Masyarakat dan Prestasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi masyarakat dan prestasi daerah serta merumuskan strategi pembinaan olahraga bagi peserta didik, merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta strategi pengembangan atlet, cabang olahraga prioritas, dan sistem pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program olahraga pendidikan berdasarkan capaian kebugaran, partisipasi siswa, dan kualitas pembinaan sekolah; mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan olahraga rekreasi masyarakat serta mampu menilai efektivitas pembinaan prestasi berdasarkan capaian atlet, efektivitas pelatihan, dan kompetisi tingkat daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi penguatan olahraga pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan karakter peserta didik; merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta mampu merumuskan strategi pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pengembangan atlet muda, pelatih, dan infrastruktur 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler; mengembangkan model pembinaan olahraga rekreasi lintas komunitas, wilayah, dan kelompok sasaran serta mengembangkan model pembinaan olahraga prestasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing atlet di level regional dan nasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga, termasuk pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, pembinaan industri pariwisata, pengembangan pemuda, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, serta olahraga prestasi pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan destinasi pariwisata dan merumuskan strategi pengembangan destinasi yang aman, berkelanjutan, inklusif, serta selaras dengan potensi daerah dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas pengelolaan destinasi berdasarkan kualitas layanan, daya dukung lingkungan, dan tingkat kunjungan wisatawan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan destinasi yang mengintegrasikan aspek konservasi, pelayanan wisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan didukung oleh kemitraan masyarakat, pelaku usaha, dan perangkat daerah.	a. Tingkat ketercapaian sasaran program pariwisata, pemuda, dan olahraga sesuai indikator daerah; b. Persentase destinasi wisata dan fasilitas olahraga yang terkelola sesuai standar pelayanan; c. Kualitas laporan evaluasi lintas sektor sebagai dasar penyusunan program pengembangan daerah.
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM pariwisata dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata yang selaras dengan kebutuhan industri dan standar pelayanan wisata	4.1 Mampu menilai efektivitas pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata berdasarkan kompetensi layanan, kepuasan wisatawan, dan hasil evaluasi pelatihan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan SDM yang mendukung profesionalisme, pelayanan prima, dan keunggulan pariwisata daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pelatihan dan pembinaan SDM pariwisata berbasis kebutuhan industri dan potensi destinasi.	
			Pengelolaan Kawasan dan Fasilitas Pariwisata Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola kawasan dan fasilitas pariwisata serta merumuskan strategi pengembangan kawasan wisata yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan menarik bagi wisatawan	4.1 Mampu menilai kualitas pengelolaan kawasan wisata berdasarkan kebersihan, keamanan, fungsionalitas fasilitas, dan kepuasan pengunjung; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan kawasan dan fasilitas yang mendukung daya tarik wisata serta keberlanjutan lingkungan; 4.3 Mampu mengembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.	
			Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan, Rekreasi Masyarakat dan Prestasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi masyarakat dan prestasi daerah serta merumuskan strategi pembinaan	4.1 Mampu menilai efektivitas program olahraga pendidikan berdasarkan capaian kebugaran, partisipasi siswa, dan kualitas pembinaan sekolah; mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan olahraga rekreasi masyarakat serta mampu menilai efektivitas pembinaan prestasi berdasarkan capaian atlet, efektivitas pelatihan, dan kompetisi tingkat daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					olahraga bagi peserta didik, merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta strategi pengembangan atlet, cabang olahraga prioritas, dan sistem pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota	4.2 Mampu merumuskan strategi penguatan olahraga pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan karakter peserta didik; merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta mampu merumuskan strategi pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pengembangan atlet muda, pelatih, dan infrastruktur 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler; mengembangkan model pembinaan olahraga rekreasi lintas komunitas, wilayah, dan kelompok sasaran serta mengembangkan model pembinaan olahraga prestasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing atlet di level regional dan nasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata	Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pemuda, olahraga, dan pariwisata, mencakup pelestarian budaya, pengembangan destinasi wisata, pembinaan industri pariwisata, pembinaan kepemudaan, serta pengembangan olahraga rekreasi	Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	a. Tingkat pelaksanaan program terpadu kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga sesuai rencana kinerja; b. Persentase destinasi wisata dan fasilitas olahraga yang memenuhi standar keamanan dan pelayanan; c. Ketersediaan data dan laporan analisis kebijakan
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi praktik pelestarian adat dan tradisi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas upaya pelestarian adat dan tradisi berdasarkan dokumentasi, praktik masyarakat, serta tingkat keberlanjutan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian adat dan tradisi yang memperkuat identitas budaya lokal; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pelestarian budaya yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.	
			Pembinaan Kepemudaan	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dan olahraga prestasi secara terpadu.	Tingkat Kabupaten/Kota		kepemudaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	sebagai dasar pengembangan program lintas sektor.
			Pembinaan Olahraga Pendidikan, Rekreasi Masyarakat dan Prestasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi masyarakat dan prestasi daerah serta merumuskan strategi pembinaan olahraga bagi peserta didik, merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta strategi pengembangan atlet, cabang olahraga prioritas, dan sistem pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program olahraga pendidikan berdasarkan capaian kebugaran, partisipasi siswa, dan kualitas pembinaan sekolah; mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan olahraga rekreasi masyarakat serta mampu menilai efektivitas pembinaan prestasi berdasarkan capaian atlet, efektivitas pelatihan, dan kompetisi tingkat daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi penguatan olahraga pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan karakter peserta didik; merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah serta mampu merumuskan strategi pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pengembangan atlet muda, pelatih, dan infrastruktur 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler; mengembangkan model pembinaan olahraga rekreasi lintas komunitas, wilayah, dan kelompok sasaran serta mengembangkan model pembinaan olahraga prestasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing atlet di level regional dan nasional.	
			Pengelolaan Kawasan dan Fasilitas Pariwisata Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola kawasan dan fasilitas pariwisata serta merumuskan strategi pengembangan kawasan wisata yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan menarik bagi wisatawan	4.1 Mampu menilai kualitas pengelolaan kawasan wisata berdasarkan kebersihan, keamanan, fungsionalitas fasilitas, dan kepuasan pengunjung; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan kawasan dan fasilitas yang mendukung daya tarik wisata serta keberlanjutan lingkungan; 4.3 Mampu mengembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat / Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, termasuk kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembelajaran, serta pengendalian mutu PAUD dan PNF pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan layanan PAUD secara menyeluruh serta merumuskan strategi peningkatan mutu berdasarkan analisis kebutuhan daerah dan standar nasional	4.1 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan layanan PAUD dengan regulasi dan standar nasional serta menyusun rekomendasi kebijakan daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan dan pengembangan layanan PAUD yang adaptif terhadap kebutuhan sosial dan keragaman konteks lokal; 4.3 Mampu mengembangkan model intervensi peningkatan mutu PAUD berbasis data kinerja, capaian indikator, dan hasil monitoring.	a. Tingkat pemenuhan standar layanan PAUD dan PNF pada satuan pendidikan binaan; b. Persentase lembaga PAUD dan PNF yang memperoleh pembinaan sesuai rencana kerja bidang; c. Kualitas laporan evaluasi pelaksanaan program PAUD dan PNF yang akurat dan tepat waktu.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Nonformal	4	Mampu mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pendidikan nonformal dan merumuskan arah kebijakan serta strategi peningkatan program yang sesuai dengan karakteristik masyarakat	4.1 Mampu menilai kinerja program pkbm, skb, kursus, atau satuan pnf lain berdasarkan standar mutu dan data capaian pembelajaran masyarakat; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program pnf yang relevan dengan kebutuhan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat; 4.3 Mampu mengembangkan model kebijakan atau intervensi peningkatan kualitas pnf yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah.	
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses pembelajaran di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana pendidikan dan menyusun rencana pemenuhan, pemeliharaan, serta peningkatan sarpras pada wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarpras pendidikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan standar minimal; 3.2 Mampu menyusun rencana pemenuhan dan perbaikan sarpras secara terstruktur dan prioritas; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau perbaikan sarpras dengan berbagai pemangku kepentingan.	
			Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan menyusun rencana pembinaan PTK di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis hasil penilaian kinerja dan kompetensi PTK untuk menentukan kebutuhan pengembangan profesional; 3.2 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembinaan PTK yang terukur dan relevan; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan PTK seperti pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Sekolah Dasar / Kepala Bidang Pendidikan Dasar / Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Memimpin pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan layanan pendidikan dasar pada satuan pendidikan SD, mencakup kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta akuntabilitas data pendidikan dasar	Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan mutu layanan pendidikan dasar serta merumuskan strategi peningkatan mutu SD secara terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dasar berdasarkan analisis data mutu dan hasil evaluasi kinerja sekolah; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan layanan pendidikan dasar yang mempertimbangkan kebutuhan lokal, kesenjangan mutu, dan prioritas pembangunan daerah; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pembinaan SD yang memperkuat proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan dukungan masyarakat.	a. Tingkat pemenuhan standar layanan pendidikan dasar pada sekolah binaan; b. Persentase rencana pembinaan sekolah dasar yang terealisasi sesuai target; c. Kualitas data kinerja pendidikan dasar yang valid untuk mendukung pengambilan keputusan.
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan dan merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan berdasarkan standar proses dan hasil belajar; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kualitas pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan peserta didik dan profil pendidikan daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pengalaman belajar.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana pendidikan dan menyusun rencana pemenuhan, pemeliharaan, serta peningkatan sarpras pada wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarpras pendidikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan standar minimal; 3.2 Mampu menyusun rencana pemenuhan dan perbaikan sarpras secara terstruktur dan prioritas; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau perbaikan sarpras dengan berbagai pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	3	Mampu menganalisis pengelolaan peserta didik di satuan pendidikan dan menyusun program penguatan karakter sesuai kebutuhan wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis data peserta didik untuk mengidentifikasi pola perkembangan, kebutuhan pembinaan, atau isu psikososial; 3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan penguatan karakter berbasis sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan peserta didik dan pembinaan karakter secara terarah.	
			Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan menyusun rencana pembinaan PTK di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis hasil penilaian kinerja dan kompetensi PTK untuk menentukan kebutuhan pengembangan profesional; 3.2 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembinaan PTK yang terukur dan relevan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan PTK seperti pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama / Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Memimpin pembinaan, pengembangan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan menengah pertama, termasuk kurikulum, pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana prasarana SMP pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan SMP serta merumuskan strategi peningkatan mutu SMP secara komprehensif dan sistemik di tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas penyelenggaraan SMP berdasarkan standar nasional pendidikan dan indikator daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan mutu SMP yang adaptif terhadap tantangan pembelajaran, kesenjangan kompetensi peserta didik, dan kapasitas sekolah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan SMP yang terintegrasi dengan program pendidikan daerah.	a. Tingkat pemenuhan indikator mutu layanan pada satuan pendidikan SMP binaan; b. Persentase pelaksanaan pembinaan SMP yang sesuai rencana dan kebutuhan daerah; c. Kualitas laporan evaluasi penyelenggaraan SMP sebagai dasar kebijakan bidang.
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan dan merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan berdasarkan standar proses dan hasil belajar; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kualitas pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan peserta didik dan profil pendidikan daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pengalaman belajar.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana pendidikan dan menyusun rencana pemenuhan, pemeliharaan, serta peningkatan sarpras pada wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarpras pendidikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan standar minimal; 3.2 Mampu menyusun rencana pemenuhan dan perbaikan sarpras secara terstruktur dan prioritas; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau perbaikan sarpras dengan berbagai pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	3	Mampu menganalisis pengelolaan peserta didik di satuan pendidikan dan menyusun program penguatan karakter sesuai kebutuhan wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis data peserta didik untuk mengidentifikasi pola perkembangan, kebutuhan pembinaan, atau isu psikososial; 3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan penguatan karakter berbasis sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan peserta didik dan pembinaan karakter secara terarah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan menyusun rencana pembinaan PTK di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis hasil penilaian kinerja dan kompetensi PTK untuk menentukan kebutuhan pengembangan profesional; 3.2 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembinaan PTK yang terukur dan relevan; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan PTK seperti pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Memimpin pelaksanaan pembinaan, peningkatan kompetensi, dan pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada seluruh jenjang PAUD, SD, SMP, dan PNF di kabupaten/kota, termasuk perencanaan program, koordinasi, serta evaluasi mutu PTK	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi PTK pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program pembinaan PTK berdasarkan data kinerja, hasil penilaian kompetensi, dan capaian pembelajaran peserta didik; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kompetensi PTK yang sejalan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan pendidikan nasional; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan dan pengembangan profesional yang mendukung peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.	a. Tingkat ketercapaian program pengembangan PTK sesuai standar kompetensi dan rencana tahunan; b. Persentase PTK yang memperoleh pembinaan berdasarkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan kompetensi; c. Kualitas laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan PTK yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan dan merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan berdasarkan standar proses dan hasil belajar; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kualitas pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan peserta didik dan profil pendidikan daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pengalaman belajar.	
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	3	Mampu menganalisis mutu layanan pendidikan dasar dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan SD di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis capaian indikator pendidikan dasar menggunakan data sekolah dan evaluasi mutu; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan layanan pendidikan dasar yang fokus pada perbaikan pembelajaran, kesiswaan, PTK, dan sarpras; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan SD lintas wilayah dan pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	3	Mampu menganalisis pengelolaan peserta didik di satuan pendidikan dan menyusun program	3.1 Mampu menganalisis data peserta didik untuk mengidentifikasi pola perkembangan, kebutuhan pembinaan, atau isu psikososial;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penguatan karakter sesuai kebutuhan wilayah binaan	3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan penguatan karakter berbasis sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan peserta didik dan pembinaan karakter secara terarah.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis data pendidikan dan menyusun laporan serta rekomendasi berbasis data untuk mendukung pembinaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan	3.1 Mampu menganalisis data pokok pendidikan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan kebutuhan pembinaan; 3.2 Mampu menyusun laporan data pendidikan yang akurat, terstruktur, dan sesuai standar; 3.3 Mampu mengoordinasikan pemutakhiran data pendidikan dengan satuan pendidikan dan unit teknis lainnya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan	Memimpin perencanaan, verifikasi, dan pembinaan kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan PNF, termasuk pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penyediaan sarpras pendidikan sesuai standar layanan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan tata kelola sarana prasarana pendidikan serta merumuskan strategi pengembangan sarpras pendidikan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan daerah	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengelolaan sarpras pendidikan dengan standar teknis, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan satuan pendidikan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan sarpras yang mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan dan keselamatan belajar; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen sarpras pendidikan berbasis data dan analisis kebutuhan jangka panjang.	a. Tingkat pelaksanaan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai rencana kerja tahunan; b. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh pembinaan berdasarkan hasil evaluasi kinerja; c. Tersedianya data ketenagaan yang akurat sebagai dasar
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi sistem pengelolaan data pendidikan dan merumuskan strategi penguatan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan mendukung perumusan kebijakan pendidikan daerah	4.1 Mampu menilai kualitas dan konsistensi data pendidikan berdasarkan standar integritas dan kelengkapan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pemutakhiran dan integrasi data pendidikan lintas jenjang dan unit layanan; 4.3 Mampu mengembangkan analisis data pendidikan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan strategis daerah.	
			Supervisi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	3	Mampu menganalisis hasil supervisi satuan pendidikan dan menyusun rencana pembinaan yang	3.1 Mampu menganalisis hasil supervisi akademik dan manajerial untuk mengidentifikasi masalah mutu;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					fokus pada perbaikan mutu pembelajaran dan manajemen sekolah	3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan sekolah berdasarkan temuan supervisi dan kebutuhan satuan pendidikan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan sekolah yang melibatkan guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan.	perencanaan pembinaan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	3	Mampu menganalisis mutu layanan pendidikan dasar dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan SD di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis capaian indikator pendidikan dasar menggunakan data sekolah dan evaluasi mutu; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan layanan pendidikan dasar yang fokus pada perbaikan pembelajaran, kesiswaan, PTK, dan sarpras; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan SD lintas wilayah dan pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	3	Mampu menganalisis kondisi layanan SMP dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan menengah pertama	3.1 Mampu menganalisis data mutu SMP untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan pembelajaran dan manajemen sekolah; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan SMP yang fokus pada perbaikan pembelajaran, PTK, dan sarana prasarana; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan SMP dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan		Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi PTK pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program pembinaan PTK berdasarkan data kinerja, hasil penilaian kompetensi, dan capaian pembelajaran peserta didik; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kompetensi PTK yang sejalan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan pendidikan nasional; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan dan pengembangan profesional yang mendukung peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.	a. Tingkat ketercapaian program pengembangan PTK sesuai standar kompetensi dan rencana tahunan; b. Persentase PTK yang memperoleh pembinaan berdasarkan hasil penilaian
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan dan merumuskan kebijakan	4.1 Mampu menilai efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan berdasarkan standar proses dan hasil belajar; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kualitas pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan peserta didik dan profil pendidikan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					peningkatan kualitas pembelajaran pada tingkat kabupaten/kota	4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pengalaman belajar.	kinerja dan kebutuhan kompetensi; c. Kualitas laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan PTK yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	3	Mampu menganalisis mutu layanan pendidikan dasar dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan SD di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis capaian indikator pendidikan dasar menggunakan data sekolah dan evaluasi mutu; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan layanan pendidikan dasar yang fokus pada perbaikan pembelajaran, kesiswaan, PTK, dan sarpras; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan SD lintas wilayah dan pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	3	Mampu menganalisis pengelolaan peserta didik di satuan pendidikan dan menyusun program penguatan karakter sesuai kebutuhan wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis data peserta didik untuk mengidentifikasi pola perkembangan, kebutuhan pembinaan, atau isu psikososial; 3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan penguatan karakter berbasis sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan peserta didik dan pembinaan karakter secara terarah.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis data pendidikan dan menyusun laporan serta rekomendasi berbasis data untuk mendukung pembinaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan	3.1 Mampu menganalisis data pokok pendidikan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan kebutuhan pembinaan; 3.2 Mampu menyusun laporan data pendidikan yang akurat, terstruktur, dan sesuai standar; 3.3 Mampu mengoordinasikan pemutakhiran data pendidikan dengan satuan pendidikan dan unit teknis lainnya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses perizinan pendidikan pada jenjang PAUD, PNF, SD, dan SMP, termasuk verifikasi	Pengelolaan Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola perizinan pendidikan dan merumuskan kebijakan pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi daerah maupun nasional	4.1 Mampu menilai kesesuaian proses perizinan pendidikan dasar, paud, dan pnf dengan ketentuan perundang-undangan; 4.2 Mampu merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan perizinan yang memperkuat kepastian hukum dan akses masyarakat; 4.3 Mampu mengembangkan sistem pengawasan serta pemantauan terhadap pemegang perizinan pendidikan.	a. Tingkat ketepatan proses verifikasi dan penerbitan perizinan pendidikan sesuai ketentuan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kelayakan, pembinaan satuan pendidikan pemohon izin, serta koordinasi kebijakan perizinan daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	4	Mampu mengevaluasi sistem pengelolaan data pendidikan dan merumuskan strategi penguatan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan mendukung perumusan kebijakan pendidikan daerah	4.1 Mampu menilai kualitas dan konsistensi data pendidikan berdasarkan standar integritas dan kelengkapan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pemutakhiran dan integrasi data pendidikan lintas jenjang dan unit layanan; 4.3 Mampu mengembangkan analisis data pendidikan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan strategis daerah.	b. Persentase permohonan perizinan yang diproses dan ditindaklanjuti dalam batas waktu standar; c. Kualitas data perizinan pendidikan yang lengkap dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan.
			Supervisi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	3	Mampu menganalisis hasil supervisi satuan pendidikan dan menyusun rencana pembinaan yang fokus pada perbaikan mutu pembelajaran dan manajemen sekolah	3.1 Mampu menganalisis hasil supervisi akademik dan manajerial untuk mengidentifikasi masalah mutu; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan sekolah berdasarkan temuan supervisi dan kebutuhan satuan pendidikan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan sekolah yang melibatkan guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Non Formal	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan layanan PNF dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi kegiatan peningkatan mutu program PNF	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan mutu program PNF berdasarkan indikator layanan dan kebutuhan warga belajar; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan lembaga PNF yang terukur dan sesuai prioritas daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan layanan PNF dalam kemitraan dengan lembaga dan masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum,	Memimpin pengembangan kurikulum muatan	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	4	Mampu mengevaluasi implementasi kurikulum muatan lokal dan	4.1 Mampu menilai efektivitas kurikulum muatan lokal berdasarkan analisis penerapan di satuan pendidikan;	a. Tingkat ketercapaian implementasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Bahasa dan Sastra	lokal, pembinaan implementasi kurikulum, serta pelestarian bahasa dan sastra daerah, termasuk analisis kebutuhan pengembangan kurikulum, koordinasi penguatan pembelajaran, dan pengembangan konten budaya lokal			merumuskan strategi pengembangan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan daerah, karakteristik budaya, dan prioritas pembangunan kabupaten/kota	4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan kurikulum muatan lokal yang relevan dengan potensi daerah, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan kebijakan nasional; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan kurikulum muatan lokal yang dapat diterapkan secara berkelanjutan pada berbagai jenjang pendidikan.	kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan; b. Persentase program kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan sesuai rencana pembinaan; c. Kualitas bahan ajar dan dokumen pengembangan kurikulum berbasis potensi lokal.
			Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	4	Mampu mengevaluasi upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah serta merumuskan strategi pengembangan kebahasaan yang mendukung regenerasi penutur, kreativitas sastra, dan penguatan identitas budaya lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas program pelestarian bahasa berdasarkan kondisi penutur, dokumentasi kebahasaan, dan keberlanjutan kegiatan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian dan revitalisasi bahasa daerah yang sesuai dinamika sosial dan perkembangan budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan bahasa dan sastra daerah yang melibatkan komunitas bahasa, pendidik, dan tokoh adat.	
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses pembelajaran di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi sejarah lokal dan menyusun program pembelajaran serta publikasi sejarah daerah	3.1 Mampu menganalisis relevansi konten sejarah lokal dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat; 3.2 Mampu menyusun program edukasi sejarah dan materi pendukung berbasis kearifan lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan edukasi sejarah dengan sekolah, museum, dan komunitas sejarah.	
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan seni daerah dan menyusun rencana pengembangan aktivitas kesenian	3.1 Mampu menganalisis kondisi kelompok seni dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan seni yang terukur dan sesuai karakter budaya lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan seni dengan komunitas seni, pelaku budaya, dan sekolah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Bidang Kebudayaan	Memimpin pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan daerah yang mencakup adat tradisi, seni, sejarah, museum, bahasa dan sastra daerah, serta pemajuan budaya berbasis komunitas	Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	a. Tingkat pelaksanaan pembinaan kebudayaan sesuai rencana tahunan bidang; b. Persentase kegiatan budaya yang melibatkan komunitas sesuai target partisipasi; c. Kualitas dokumentasi kebudayaan sebagai dasar perencanaan program pelestarian.
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi praktik pelestarian adat dan tradisi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas upaya pelestarian adat dan tradisi berdasarkan dokumentasi, praktik masyarakat, serta tingkat keberlanjutan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian adat dan tradisi yang memperkuat identitas budaya lokal; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pelestarian budaya yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.	
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan seni daerah dan menyusun rencana pengembangan aktivitas kesenian	3.1 Mampu menganalisis kondisi kelompok seni dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan seni yang terukur dan sesuai karakter budaya lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan seni dengan komunitas seni, pelaku budaya, dan sekolah.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi sejarah lokal dan menyusun program pembelajaran serta publikasi sejarah daerah	3.1 Mampu menganalisis relevansi konten sejarah lokal dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat; 3.2 Mampu menyusun program edukasi sejarah dan materi pendukung berbasis kearifan lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan edukasi sejarah dengan sekolah, museum, dan komunitas sejarah.	
				3	Mampu menganalisis kondisi pengelolaan museum dan menyusun program penguatan layanan museum daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengelolaan museum berdasarkan kondisi koleksi, sarana, dan program edukasi; 3.2 Mampu menyusun rencana penguatan fungsi museum sebagai pusat pembelajaran budaya; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan museum, edukasi publik, dan pameran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga / Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan kepemudaan serta pengembangan olahraga di tingkat kabupaten/kota, mencakup pembinaan organisasi pemuda, kegiatan kreativitas pemuda, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi	Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam pembinaan kepemudaan dan kegiatan olahraga sesuai target; b. Persentase program olahraga yang terlaksana sesuai standar pembinaan dan keamanan; c. Kualitas laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan olahraga.
			Pembinaan Olahraga Prestasi Daerfah	4	Mampu mengevaluasi program olahraga prestasi dan merumuskan strategi pengembangan atlet, cabang olahraga prioritas, dan sistem pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan prestasi berdasarkan capaian atlet, efektivitas pelatihan, dan kompetisi tingkat daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pengembangan atlet muda, pelatih, dan infrastruktur; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga prestasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing atlet di level regional dan nasional.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan olahraga pendidikan di sekolah serta menyusun rencana pembinaan dan peningkatan kegiatan olahraga peserta didik	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelaksanaan olahraga pendidikan berdasarkan sarana, pelatih, serta capaian siswa; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas latihan dan kegiatan sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah dan komunitas olahraga.	
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan olahraga rekreasi serta menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat	3.1 Mampu menganalisis pola partisipasi dan kebutuhan olahraga rekreasi berbasis komunitas dan kelompok umur; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga rekreasi yang mencakup jenis kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi dengan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.	
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi organisasi kepemudaan dan menyusun program pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan organisasi pemuda berdasarkan evaluasi kelembagaan dan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pemberdayaan yang mencakup pelatihan, penguatan program, dan manajemen organisasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					organisasi dan partisipasi pemuda	3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kolaborasi lintas pihak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kepemudaan serta pembinaan kepramukaan pada tingkat kabupaten/kota, termasuk pembinaan karakter, layanan kepemudaan, pemberdayaan organisasi pemuda, dan koordinasi kegiatan kepramukaan lintas satuan pendidikan	Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	a. Tingkat keterlaksanaan program kepemudaan dan kepramukaan sesuai rencana strategis; b. Persentase kelompok pemuda dan gugus depan yang memperoleh pembinaan sesuai jadwal; c. Kualitas laporan evaluasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan yang akurat.
			Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan, program, dan pelaksanaan pembinaan kepramukaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan gerakan kepramukaan yang relevan dengan kebutuhan generasi muda dan prioritas daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepramukaan daerah berdasarkan capaian, partisipasi, dan dampak pembinaan peserta didik; 4.2 Mampu merumuskan strategi penguatan kepramukaan yang terintegrasi dengan pendidikan karakter, kegiatan sekolah, dan organisasi masyarakat; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepramukaan daerah yang adaptif terhadap dinamika sosial, kebutuhan pemuda, dan arah pembangunan daerah.	
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi organisasi kepemudaan dan menyusun program pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas organisasi dan partisipasi pemuda	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan organisasi pemuda berdasarkan evaluasi kelembagaan dan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pemberdayaan yang mencakup pelatihan, penguatan program, dan manajemen organisasi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kolaborasi lintas pihak.	
			Pengembangan Wirausaha Muda Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan usaha pemuda dan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan keterampilan kewirausahaan berdasarkan kondisi usaha pemuda dan peluang pasar lokal;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menyusun program peningkatan kapasitas kewirausahaan daerah	3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan kewirausahaan pemuda yang mencakup pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan wirausaha muda melalui kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan olahraga pendidikan di sekolah serta menyusun rencana pembinaan dan peningkatan kegiatan olahraga peserta didik	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelaksanaan olahraga pendidikan berdasarkan sarana, pelatih, serta capaian siswa; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas latihan dan kegiatan sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah dan komunitas olahraga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Bidang Olahraga	Memimpin penyelenggaraan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi masyarakat, dan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota, termasuk fasilitasi pelatihan, kompetisi, kemitraan olahraga, dan pembinaan lembaga olahraga	Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi program olahraga prestasi dan merumuskan strategi pengembangan atlet, cabang olahraga prioritas, dan sistem pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan prestasi berdasarkan capaian atlet, efektivitas pelatihan, dan kompetisi tingkat daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pengembangan atlet muda, pelatih, dan infrastruktur; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga prestasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing atlet di level regional dan nasional.	a. Tingkat ketercapaian program pembinaan olahraga pada sekolah, komunitas, dan klub olahraga; b. Persentase fasilitas olahraga yang dikelola sesuai standar keselamatan dan kelayakan; c. Kualitas laporan kinerja pembinaan olahraga pada berbagai cabang olahraga.
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sarana dan prasarana olahraga serta merumuskan strategi pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan fasilitas olahraga sesuai standar dan kebutuhan daerah	4.1 Mampu menilai kondisi fasilitas olahraga berdasarkan standar keselamatan, kelayakan, dan fungsionalitas; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengelolaan sarpras olahraga yang mendukung pembinaan prestasi, olahraga pendidikan, dan rekreasi; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen sarpras olahraga yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pengguna.	
			Penyelenggaraan Event	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyelenggaraan event	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan teknis event olahraga berdasarkan jenis kegiatan dan jumlah peserta;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Keolahragaan Daerah		olahraga dan menyusun rencana kegiatan yang efektif, aman, dan sesuai standar	3.2 Mampu menyusun rencana penyelenggaraan event olahraga yang mencakup koordinasi, keamanan, dan pelayanan peserta; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan event olahraga bekerja sama dengan komunitas, perangkat daerah, dan lembaga terkait.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan olahraga pendidikan di sekolah serta menyusun rencana pembinaan dan peningkatan kegiatan olahraga peserta didik	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelaksanaan olahraga pendidikan berdasarkan sarana, pelatih, serta capaian siswa; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas latihan dan kegiatan sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah dan komunitas olahraga.	
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan olahraga rekreasi serta menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat	3.1 Mampu menganalisis pola partisipasi dan kebutuhan olahraga rekreasi berbasis komunitas dan kelompok umur; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga rekreasi yang mencakup jenis kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi dengan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Bidang Kepemudaan / Kepala Bidang Layanan Kepemudaan / kepala Bidang Pembinaan Pemuda	Memimpin perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pemuda yang mencakup pembinaan karakter, kreativitas, kepemimpinan pemuda,	Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	a. Tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan layanan dan pembinaan sesuai target; b. Persentase pelaksanaan program pengembangan kapasitas

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengembangan potensi, dan layanan kepemudaan yang relevan bagi kelompok sasaran pemuda di kabupaten/kota	Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan, program, dan pelaksanaan pembinaan kepramukaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan gerakan kepramukaan yang relevan dengan kebutuhan generasi muda dan prioritas daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepramukaan daerah berdasarkan capaian, partisipasi, dan dampak pembinaan peserta didik; 4.2 Mampu merumuskan strategi penguatan kepramukaan yang terintegrasi dengan pendidikan karakter, kegiatan sekolah, dan organisasi masyarakat; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepramukaan daerah yang adaptif terhadap dinamika sosial, kebutuhan pemuda, dan arah pembangunan daerah.	pemuda yang sesuai rencana; c. Kualitas data kegiatan kepemudaan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi.
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi organisasi kepemudaan dan menyusun program pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas organisasi dan partisipasi pemuda	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan organisasi pemuda berdasarkan evaluasi kelembagaan dan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pemberdayaan yang mencakup pelatihan, penguatan program, dan manajemen organisasi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kolaborasi lintas pihak.	
			Pengembangan Wirausaha Muda Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan usaha pemuda dan menyusun program peningkatan kapasitas kewirausahaan daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan keterampilan kewirausahaan berdasarkan kondisi usaha pemuda dan peluang pasar lokal; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan kewirausahaan pemuda yang mencakup pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan wirausaha muda melalui kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan olahraga pendidikan di sekolah serta menyusun rencana pembinaan dan peningkatan kegiatan olahraga peserta didik	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelaksanaan olahraga pendidikan berdasarkan sarana, pelatih, serta capaian siswa; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas latihan dan kegiatan sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah dan komunitas olahraga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Bidang Pengembangan dan Insfrastruktur Kepemudaan	Memimpin perencanaan dan pengembangan infrastruktur kepemudaan serta pelaksanaan program pemberdayaan pemuda yang mendukung kreativitas, ruang ekspresi, kepemimpinan, dan layanan pemuda di tingkat kabupaten/kota	Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	a. Tingkat pemenuhan fasilitas dan ruang kepemudaan sesuai standar kebutuhan; b. Persentase program pengembangan kepemudaan yang berjalan sesuai jadwal pelaksanaan; c. Kualitas dokumentasi dan data pendukung untuk evaluasi infrastruktur kepemudaan.
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sarana dan prasarana olahraga serta merumuskan strategi pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan fasilitas olahraga sesuai standar dan kebutuhan daerah	4.1 Mampu menilai kondisi fasilitas olahraga berdasarkan standar keselamatan, kelayakan, dan fungsionalitas; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengelolaan sarpras olahraga yang mendukung pembinaan prestasi, olahraga pendidikan, dan rekreasi; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen sarpras olahraga yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pengguna	
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi organisasi kepemudaan dan menyusun program pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas organisasi dan partisipasi pemuda	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan organisasi pemuda berdasarkan evaluasi kelembagaan dan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pemberdayaan yang mencakup pelatihan, penguatan program, dan manajemen organisasi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kolaborasi lintas pihak.	
			Pengembangan Wirausaha Muda Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan usaha pemuda dan menyusun program peningkatan kapasitas kewirausahaan daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan keterampilan kewirausahaan berdasarkan kondisi usaha pemuda dan peluang pasar lokal; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan kewirausahaan pemuda yang mencakup pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan wirausaha muda melalui kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas.	
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan olahraga rekreasi serta menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat	3.1 Mampu menganalisis pola partisipasi dan kebutuhan olahraga rekreasi berbasis komunitas dan kelompok umur; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga rekreasi yang mencakup jenis kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi dengan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Bidang Pembinaan dan Insfrastruktur Olahraga	Memimpin perencanaan, peningkatan, dan pembinaan fasilitas olahraga serta pelaksanaan program olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi, termasuk koordinasi pemeliharaan sarana dan kolaborasi dengan organisasi olahraga	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sarana dan prasarana olahraga serta merumuskan strategi pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan fasilitas olahraga sesuai standar dan kebutuhan daerah	4.1 Mampu menilai kondisi fasilitas olahraga berdasarkan standar keselamatan, kelayakan, dan fungsionalitas; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengelolaan sarpras olahraga yang mendukung pembinaan prestasi, olahraga pendidikan, dan rekreasi; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen sarpras olahraga yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pengguna	a. Tingkat kelayakan fasilitas olahraga sesuai standar teknis dan keselamatan; b. Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan olahraga sesuai prioritas daerah; c. Kualitas data sarana dan kegiatan olahraga sebagai dasar perencanaan bidang.
			Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi program olahraga prestasi dan merumuskan strategi pengembangan atlet, cabang olahraga prioritas, dan sistem pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan prestasi berdasarkan capaian atlet, efektivitas pelatihan, dan kompetisi tingkat daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pengembangan atlet muda, pelatih, dan infrastruktur; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga prestasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing atlet di level regional dan nasional.	
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan olahraga rekreasi serta menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat	3.1 Mampu menganalisis pola partisipasi dan kebutuhan olahraga rekreasi berbasis komunitas dan kelompok umur; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga rekreasi yang mencakup jenis kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi dengan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan olahraga pendidikan di sekolah serta menyusun rencana pembinaan dan peningkatan kegiatan olahraga peserta didik	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelaksanaan olahraga pendidikan berdasarkan sarana, pelatih, serta capaian siswa; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas latihan dan kegiatan sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah dan komunitas olahraga.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penyelenggaraan Event Keolahragaan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyelenggaraan event olahraga dan menyusun rencana kegiatan yang efektif, aman, dan sesuai standar	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan teknis event olahraga berdasarkan jenis kegiatan dan jumlah peserta; 3.2 Mampu menyusun rencana penyelenggaraan event olahraga yang mencakup koordinasi, keamanan, dan pelayanan peserta; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan event olahraga bekerja sama dengan komunitas, perangkat daerah, dan lembaga terkait.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program peningkatan prestasi olahraga daerah, termasuk pembinaan atlet, peningkatan kapasitas pelatih, penyelenggaraan kompetisi, serta fasilitasi kemitraan olahraga untuk penguatan daya saing atlet kabupaten/kota.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sarana dan prasarana olahraga serta merumuskan strategi pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan fasilitas olahraga sesuai standar dan kebutuhan daerah	4.1 Mampu menilai kondisi fasilitas olahraga berdasarkan standar keselamatan, kelayakan, dan fungsionalitas; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengelolaan sarpras olahraga yang mendukung pembinaan prestasi, olahraga pendidikan, dan rekreasi; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen sarpras olahraga yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pengguna	a. Tingkat ketercapaian indikator prestasi atlet sesuai target pembinaan daerah; b. Persentase pelaksanaan program latihan dan kompetisi yang sesuai rencana pembinaan; c. Kualitas data pembinaan atlet dan pelatih sebagai dasar evaluasi prestasi olahraga.
			Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi program olahraga prestasi dan merumuskan strategi pengembangan atlet, cabang olahraga prioritas, dan sistem pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan prestasi berdasarkan capaian atlet, efektivitas pelatihan, dan kompetisi tingkat daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan olahraga prestasi yang mencakup pengembangan atlet muda, pelatih, dan infrastruktur; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga prestasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing atlet di level regional dan nasional.	
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan olahraga rekreasi serta menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat	3.1 Mampu menganalisis pola partisipasi dan kebutuhan olahraga rekreasi berbasis komunitas dan kelompok umur; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga rekreasi yang mencakup jenis kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi dengan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan olahraga pendidikan di sekolah serta menyusun rencana pembinaan dan peningkatan kegiatan olahraga peserta didik	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelaksanaan olahraga pendidikan berdasarkan sarana, pelatih, serta capaian siswa; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas latihan dan kegiatan sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah dan komunitas olahraga.	
			Penyelenggaraan Event Keolahragaan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyelenggaraan event olahraga dan menyusun rencana kegiatan yang efektif, aman, dan sesuai standar	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan teknis event olahraga berdasarkan jenis kegiatan dan jumlah peserta; 3.2 Mampu menyusun rencana penyelenggaraan event olahraga yang mencakup koordinasi, keamanan, dan pelayanan peserta; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan event olahraga bekerja sama dengan komunitas, perangkat daerah, dan lembaga terkait.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Memimpin pengembangan budaya olahraga masyarakat, mencakup olahraga rekreasi, olahraga komunitas, kampanye hidup sehat, kemitraan olahraga, dan pembinaan kegiatan olahraga yang memperluas partisipasi publik pada tingkat kabupaten/kota	Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan olahraga rekreasi masyarakat serta merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan sosial daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas pelaksanaan olahraga rekreasi berdasarkan partisipasi masyarakat, keberagaman kegiatan, dan dampak kesehatan serta sosial; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan olahraga rekreasi yang mempromosikan gaya hidup sehat, interaksi sosial, dan penguatan budaya olahraga; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga rekreasi lintas komunitas, wilayah, dan kelompok sasaran.	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi sesuai sasaran; b. Persentase kegiatan pembudayaan olahraga yang terselenggara sesuai rencana kerja; c. Kualitas data pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan penyelenggaraan olahraga pendidikan serta merumuskan strategi pembinaan olahraga bagi peserta didik di tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program olahraga pendidikan berdasarkan capaian kebugaran, partisipasi siswa, dan kualitas pembinaan sekolah; 4.2 Mampu merumuskan strategi penguatan olahraga pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan karakter peserta didik; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan olahraga pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penyelenggaraan Event Keolahragaan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyelenggaraan event olahraga dan menyusun rencana kegiatan yang efektif, aman, dan sesuai standar	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan teknis event olahraga berdasarkan jenis kegiatan dan jumlah peserta; 3.2 Mampu menyusun rencana penyelenggaraan event olahraga yang mencakup koordinasi, keamanan, dan pelayanan peserta; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan event olahraga bekerja sama dengan komunitas, perangkat daerah, dan lembaga terkait.	sebagai dasar evaluasi.
			Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah	3	Mampu menganalisis proses pembinaan atlet dan menyusun program peningkatan prestasi olahraga daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan cabang olahraga prioritas berdasarkan data performa atlet dan hasil kompetisi; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan prestasi yang mencakup latihan, seleksi atlet, dan peningkatan kapasitas pelatih; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan prestasi melalui kerja sama dengan klub olahraga, pelatih, dan organisasi olahraga.	
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi organisasi kepemudaan dan menyusun program pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas organisasi dan partisipasi pemuda	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan organisasi pemuda berdasarkan evaluasi kelembagaan dan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pemberdayaan yang mencakup pelatihan, penguatan program, dan manajemen organisasi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kolaborasi lintas pihak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan	Memimpin penyediaan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana prasarana olahraga serta menjalin kemitraan strategis dengan komunitas, organisasi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sarana dan prasarana olahraga serta merumuskan strategi pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan fasilitas olahraga sesuai standar dan kebutuhan daerah	4.1 Mampu menilai kondisi fasilitas olahraga berdasarkan standar keselamatan, kelayakan, dan fungsionalitas; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengelolaan sarpras olahraga yang mendukung pembinaan prestasi, olahraga pendidikan, dan rekreasi; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen sarpras olahraga yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pengguna	a. Tingkat kelayakan fasilitas olahraga berdasarkan standar teknis yang berlaku; b. Persentase kemitraan olahraga yang terjalin dan terlaksana sesuai

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		olahraga, dan sektor swasta untuk mendukung pembinaan olahraga di tingkat kabupaten/kota	Penyelenggaraan Event Keolahragaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan event keolahragaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan kegiatan olahraga yang inklusif, kompetitif, dan meningkatkan partisipasi masyarakat	4.1 Mampu menilai efektivitas penyelenggaraan event olahraga berdasarkan kualitas penyelenggaraan, partisipasi, dan dampak sosial; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan event olahraga yang mendukung pembinaan prestasi, rekreasi, dan promosi daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model penyelenggaraan event olahraga yang melibatkan komunitas, sekolah, dan organisasi olahraga.	rencana program; c. Kualitas dokumentasi dan laporan kegiatan sarpras serta kemitraan olahraga.
			Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah	3	Mampu menganalisis proses pembinaan atlet dan menyusun program peningkatan prestasi olahraga daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan cabang olahraga prioritas berdasarkan data performa atlet dan hasil kompetisi; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan prestasi yang mencakup latihan, seleksi atlet, dan peningkatan kapasitas pelatih; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan prestasi melalui kerja sama dengan klub olahraga, pelatih, dan organisasi olahraga.	
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan olahraga rekreasi serta menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat	3.1 Mampu menganalisis pola partisipasi dan kebutuhan olahraga rekreasi berbasis komunitas dan kelompok umur; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga rekreasi yang mencakup jenis kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi dengan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan olahraga pendidikan di sekolah serta menyusun rencana pembinaan dan peningkatan kegiatan olahraga peserta didik	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelaksanaan olahraga pendidikan berdasarkan sarana, pelatih, serta capaian siswa; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas latihan dan kegiatan sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah dan komunitas olahraga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
30	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan pemuda yang mencakup kreativitas, kepemimpinan, organisasi kepemudaan, wirausaha muda, serta fasilitasi ruang ekspresi dan kegiatan produktif pemuda di kabupaten/kota	Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan di tingkat kabupaten/kota serta merumuskan strategi pengembangan pemuda yang mencakup penguatan karakter, kreativitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda	4.1 Mampu menilai efektivitas program kepemudaan berdasarkan partisipasi, capaian kegiatan, dan dampak pembinaan terhadap perkembangan pemuda; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan pemuda yang terintegrasi dengan isu pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan dinamika sosial masyarakat.	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam program pemberdayaan sesuai target sasaran; b. Persentase kelompok pemuda atau komunitas yang memperoleh fasilitasi sesuai rencana; c. Kualitas data kegiatan pemberdayaan pemuda sebagai dasar penyusunan kebijakan.
			Pengembangan Wirausaha Muda Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program pengembangan wirausaha muda serta merumuskan strategi peningkatan kapasitas kewirausahaan yang berkelanjutan dan relevan dengan peluang ekonomi daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas program kewirausahaan pemuda berdasarkan capaian usaha, pertumbuhan kelompok usaha, dan dampak ekonomi lokal; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan wirausaha muda yang selaras dengan potensi ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebutuhan industri daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan kewirausahaan pemuda yang mendukung kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan usaha.	
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi organisasi kepemudaan dan menyusun program pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas organisasi dan partisipasi pemuda	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan organisasi pemuda berdasarkan evaluasi kelembagaan dan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pemberdayaan yang mencakup pelatihan, penguatan program, dan manajemen organisasi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kolaborasi lintas pihak.	
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan olahraga rekreasi serta menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat	3.1 Mampu menganalisis pola partisipasi dan kebutuhan olahraga rekreasi berbasis komunitas dan kelompok umur; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga rekreasi yang mencakup jenis kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi dengan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan olahraga pendidikan di sekolah serta menyusun rencana pembinaan dan peningkatan kegiatan olahraga peserta didik	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelaksanaan olahraga pendidikan berdasarkan sarana, pelatih, serta capaian siswa; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas latihan dan kegiatan sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah dan komunitas olahraga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Bidang Warisan Budaya	Memimpin pelaksanaan pelestarian warisan budaya yang mencakup identifikasi, pendataan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya berwujud maupun tak berwujud, termasuk koordinasi dengan komunitas budaya dan lembaga terkait	Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan tata kelola cagar budaya serta merumuskan strategi pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan cagar budaya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pelestarian daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas pengelolaan cagar budaya berdasarkan kondisi fisik, risiko kerusakan, dan kualitas pelindungan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang memperkuat fungsi edukasi, pariwisata budaya, dan identitas lokal; 4.3 Mampu mengem bangkan model pelindungan cagar budaya yang melibatkan komunitas adat, ahli pelestarian, dan pemangku kepentingan daerah.	a. Tingkat keterlindungan objek dan situs warisan budaya sesuai standar pelestarian; b. Persentase program pelestarian budaya yang terlaksana sesuai rencana tahunan; c. Kualitas data dan dokumentasi warisan budaya sebagai dasar pemajuan kebudayaan.
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi praktik pelestarian adat dan tradisi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas upaya pelestarian adat dan tradisi berdasarkan dokumentasi, praktik masyarakat, serta tingkat keberlanjutan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian adat dan tradisi yang memperkuat identitas budaya lokal; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pelestarian budaya yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.	
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan seni daerah dan menyusun rencana pengembangan aktivitas kesenian	3.1 Mampu menganalisis kondisi kelompok seni dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan seni yang terukur dan sesuai karakter budaya lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan seni dengan komunitas seni, pelaku budaya, dan sekolah.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi sejarah lokal dan menyusun program pembelajaran serta publikasi sejarah daerah	3.1 Mampu menganalisis relevansi konten sejarah lokal dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat; 3.2 Mampu menyusun program edukasi sejarah dan materi pendukung berbasis kearifan lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan edukasi sejarah dengan sekolah, museum, dan komunitas sejarah.	
			Pengelolaan Koleksi dan Artefak Budaya Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengelolaan koleksi dan artefak serta menyusun rencana konservasi dan	3.1 Mampu menganalisis kondisi fisik dan administratif koleksi serta kebutuhan konservasinya; 3.2 Mampu menyusun rencana konservasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan koleksi budaya sesuai standar;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pemanfaatan koleksi budaya	3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan penataan koleksi dengan unit teknis dan lembaga terkait.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra	Memimpin pelaksanaan program pengembangan sejarah lokal, pengelolaan museum daerah, serta pelestarian bahasa dan sastra daerah, termasuk pendokumentasian budaya, pemanfaatan koleksi museum, penguatan literasi budaya, dan fasilitasi kegiatan kebahasaan serta kesastraan di tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Museum Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola museum daerah dan merumuskan strategi pengembangan museum sebagai pusat edukasi, pelestarian, dan pelayanan publik budaya	4.1 Mampu menilai kualitas pengelolaan museum berdasarkan standar museum, jumlah pengunjung, dan kualitas pelayanan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan museum yang meningkatkan fungsi edukasi, konservasi, dan keterlibatan masyarakat; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen museum yang selaras dengan perkembangan teknologi, kebutuhan publik, dan arah kebijakan kebudayaan daerah.	a. Tingkat keberfungsian museum daerah sesuai standar pelayanan dan edukasi; b. Persentase program pelestarian bahasa dan sastra yang berjalan sesuai rencana kerja; c. Kualitas dokumentasi sejarah, naskah, dan koleksi sebagai bahan edukasi budaya.
			Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	4	Mampu mengevaluasi upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah serta merumuskan strategi pengembangan kebahasaan yang mendukung regenerasi penutur, kreativitas sastra, dan penguatan identitas budaya lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas program pelestarian bahasa berdasarkan kondisi penutur, dokumentasi kebahasaan, dan keberlanjutan kegiatan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian dan revitalisasi bahasa daerah yang sesuai dinamika sosial dan perkembangan budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan bahasa dan sastra daerah yang melibatkan komunitas bahasa, pendidik, dan tokoh adat.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi sejarah lokal dan menyusun program pembelajaran serta publikasi sejarah daerah	3.1 Mampu menganalisis relevansi konten sejarah lokal dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat; 3.2 Mampu menyusun program edukasi sejarah dan materi pendukung berbasis kearifan lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan edukasi sejarah dengan sekolah, museum, dan komunitas sejarah.	
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan seni daerah dan menyusun rencana pengembangan aktivitas kesenian	3.1 Mampu menganalisis kondisi kelompok seni dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan seni yang terukur dan sesuai karakter budaya lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan seni dengan komunitas seni, pelaku budaya, dan sekolah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	3	Mampu menganalisis keberlangsungan adat dan tradisi serta menyusun program pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal	3.1 Mampu menganalisis kondisi adat dan tradisi lokal berdasarkan observasi, dokumentasi, dan interaksi dengan komunitas; 3.2 Mampu menyusun rencana pelestarian adat dan tradisi yang mempertimbangkan keterlibatan komunitas dan penguatan nilai lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pelestarian adat dan tradisi dengan kelompok budaya dan komunitas adat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala Bidang Adat, Tradisi, Budaya dan Seni	Memimpin pelaksanaan pembinaan adat, tradisi, dan seni budaya daerah melalui pelestarian nilai budaya, fasilitasi komunitas adat dan seni, pengembangan ruang ekspresi budaya, serta penguatan kegiatan seni dalam mendukung pemajuan kebudayaan kabupaten/kota	Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi praktik pelestarian adat dan tradisi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas upaya pelestarian adat dan tradisi berdasarkan dokumentasi, praktik masyarakat, serta tingkat keberlanjutan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian adat dan tradisi yang memperkuat identitas budaya lokal; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pelestarian budaya yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.	Tingkat keterlaksanaan kegiatan pelestarian adat dan seni budaya sesuai rencana tahunan; Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang memperoleh pembinaan fasilitatif; Kualitas arsip dan dokumentasi praktik budaya sebagai dasar pemajuan budaya daerah.
			Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi sejarah lokal dan menyusun program pembelajaran serta publikasi sejarah daerah	3.1 Mampu menganalisis relevansi konten sejarah lokal dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat; 3.2 Mampu menyusun program edukasi sejarah dan materi pendukung berbasis kearifan lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan edukasi sejarah dengan sekolah, museum, dan komunitas sejarah.	
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan seni daerah dan menyusun rencana	3.1 Mampu menganalisis kondisi kelompok seni dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan data kegiatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pengembangan aktivitas kesenian	3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan seni yang terukur dan sesuai karakter budaya lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan seni dengan komunitas seni, pelaku budaya, dan sekolah.	
			Pengelolaan Museum Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi pengelolaan museum dan menyusun program penguatan layanan museum daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengelolaan museum berdasarkan kondisi koleksi, sarana, dan program edukasi; 3.2 Mampu menyusun rencana penguatan fungsi museum sebagai pusat pembelajaran budaya; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan museum, edukasi publik, dan pameran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
34	Kepala Bidang Pengkajian Budaya	Memimpin pengkajian budaya daerah yang mencakup pemetaan unsur budaya, kajian nilai dan tradisi, analisis perkembangan budaya, serta penyusunan rekomendasi kebijakan kebudayaan berbasis penelitian budaya	Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	a. Tingkat penyusunan kajian budaya yang sesuai standar metodologi dan kebutuhan daerah; b. Persentase rekomendasi pengkajian budaya yang ditindaklanjuti dalam program kebudayaan; c. Kualitas data hasil pemetaan budaya untuk perencanaan kebijakan kebudayaan.
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi praktik pelestarian adat dan tradisi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas upaya pelestarian adat dan tradisi berdasarkan dokumentasi, praktik masyarakat, serta tingkat keberlanjutan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pelestarian adat dan tradisi yang memperkuat identitas budaya lokal; 4.3 Mampu mengembangkan pendekatan pelestarian budaya yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi sejarah lokal dan menyusun program pembelajaran serta publikasi sejarah daerah	3.1 Mampu menganalisis relevansi konten sejarah lokal dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat; 3.2 Mampu menyusun program edukasi sejarah dan materi pendukung berbasis kearifan lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan edukasi sejarah dengan sekolah, museum, dan komunitas sejarah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan seni daerah dan menyusun rencana pengembangan aktivitas kesenian	3.1 Mampu menganalisis kondisi kelompok seni dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan seni yang terukur dan sesuai karakter budaya lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan seni dengan komunitas seni, pelaku budaya, dan sekolah.	
			Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi bahasa dan sastra daerah serta menyusun program pelestarian yang terarah dan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis vitalitas bahasa daerah berdasarkan data penutur, penyebaran, dan penggunaan dalam komunitas; 3.2 Mampu menyusun rencana pelestarian bahasa dan sastra daerah yang mencakup dokumentasi, pembelajaran, dan publikasi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program kebahasaan dengan komunitas bahasa, sekolah, dan organisasi budaya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
35	Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian	Memimpin pengembangan produk budaya dan seni daerah melalui pembinaan komunitas seni, fasilitasi produksi karya budaya, peningkatan kapasitas pelaku seni, dan pemanfaatan karya budaya untuk pendidikan serta pariwisata daerah	Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pembinaan seni dan merumuskan strategi pengembangan kesenian daerah yang mendukung pelestarian budaya, kreativitas, dan partisipasi masyarakat	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan seni berdasarkan capaian kelompok seni, regenerasi pelaku budaya, dan kualitas kegiatan kesenian; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan seni yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan seni kontemporer; 4.3 Mampu mengembangkan model pembinaan seni yang mendukung kolaborasi antar komunitas seni, sekolah, dan lembaga budaya.	a. Tingkat keterlibatan pelaku seni dalam program pembinaan produk budaya daerah; b. Persentase kegiatan produksi dan pameran karya budaya yang terlaksana sesuai rencana; c. Kualitas dokumentasi produk budaya sebagai dasar pembinaan dan promosi daerah.
			Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan kebudayaan daerah dan merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang sesuai dengan karakter sosial, nilai lokal, dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebudayaan berdasarkan analisis capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, dan dampak pelestarian budaya; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan program kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan dinamika budaya; 4.3 Mampu mengembangkan model penguatan ekosistem kebudayaan daerah yang melibatkan komunitas budaya, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	3	Mampu menganalisis keberlangsungan adat dan tradisi serta menyusun program pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal	3.1 Mampu menganalisis kondisi adat dan tradisi lokal berdasarkan observasi, dokumentasi, dan interaksi dengan komunitas; 3.2 Mampu menyusun rencana pelestarian adat dan tradisi yang mempertimbangkan keterlibatan komunitas dan penguatan nilai lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pelestarian adat dan tradisi dengan kelompok budaya dan komunitas adat.	
			Pengelolaan Museum Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi pengelolaan museum dan menyusun program penguatan layanan museum daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengelolaan museum berdasarkan kondisi koleksi, sarana, dan program edukasi; 3.2 Mampu menyusun rencana penguatan fungsi museum sebagai pusat pembelajaran budaya; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan museum, edukasi publik, dan pameran.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi sejarah lokal dan menyusun program pembelajaran serta publikasi sejarah daerah	3.1 Mampu menganalisis relevansi konten sejarah lokal dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat; 3.2 Mampu menyusun program edukasi sejarah dan materi pendukung berbasis kearifan lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan edukasi sejarah dengan sekolah, museum, dan komunitas sejarah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
36	Kepala Bidang Pariwisata / Kepala Bidang Kepariwisataan	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan pariwisata yang mencakup pengelolaan destinasi, daya tarik wisata, pemasaran wisata, industri pariwisata, serta koordinasi	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan destinasi pariwisata dan merumuskan strategi pengembangan destinasi yang aman, berkelanjutan, inklusif, serta selaras dengan potensi daerah dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas pengelolaan destinasi berdasarkan kualitas layanan, daya dukung lingkungan, dan tingkat kunjungan wisatawan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan destinasi yang mengintegrasikan aspek konservasi, pelayanan wisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan didukung oleh kemitraan masyarakat, pelaku usaha, dan perangkat daerah.	a. Tingkat pemenuhan standar layanan destinasi dan daya tarik wisata pada wilayah kabupaten/kota; b. Persentase pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan pariwisata sesuai
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan daya tarik wisata dan merumuskan strategi pengembangan	4.1 Mampu menilai mutu daya tarik wisata berdasarkan pengalaman wisatawan, kelayakan fasilitas, dan keamanan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kemitraan pariwisata di tingkat kabupaten/kota			atraksi wisata yang berkualitas, aman, berbasis budaya lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang mempertimbangkan identitas budaya, potensi alam, dan inovasi layanan; 4.3 Mampu mengembangkan model pengelolaan daya tarik wisata yang memberdayakan komunitas lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.	rencana tahunan; c. Kualitas data pasar dan laporan informasi pariwisata sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan.
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kelayakan usaha pariwisata dan menyusun rencana pembinaan serta pendampingan usaha wisata di kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis kelayakan administrasi dan teknis usaha pariwisata berdasarkan standar perizinan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan usaha wisata yang mencakup peningkatan layanan, pelatihan sdm, dan pemenuhan standar usaha; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata melalui konsultasi, verifikasi lapangan, dan pendampingan usaha.	
			Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan promosi pariwisata dan menyusun rencana pemasaran destinasi pada tingkat kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis efektivitas kanal pemasaran dan preferensi wisatawan untuk menentukan strategi promosi; 3.2 Mampu menyusun rencana pemasaran pariwisata yang mencakup konten promosi, media publikasi, dan segmentasi pasar; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata bekerja sama dengan pelaku usaha, komunitas, dan instansi terkait.	
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	3	Mampu menganalisis data pasar pariwisata dan menyusun laporan analisis yang mendukung perencanaan program pariwisata	3.1 Mampu menganalisis data kunjungan wisata, preferensi wisatawan, dan pola pasar daerah menggunakan instrumen dan metode yang baku; 3.2 Mampu menyusun laporan analisis pasar pariwisata yang terstruktur, akurat, dan relevan bagi perencanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data pasar pariwisata dengan pelaku wisata dan unit teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
37	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata / Kepala Bidang	Memimpin perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan evaluasi destinasi	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan destinasi pariwisata dan merumuskan strategi pengembangan destinasi	4.1 Mampu menilai efektivitas pengelolaan destinasi berdasarkan kualitas layanan, daya dukung lingkungan, dan tingkat kunjungan wisatawan;	a. Tingkat pemenuhan standar layanan destinasi wisata

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Destinasi Pariwisata	pariwisata, termasuk peningkatan kualitas layanan, penguatan amenitas dan aksesibilitas, serta pengembangan atraksi wisata sesuai potensi daerah pada tingkat kabupaten/kota			yang aman, berkelanjutan, inklusif, serta selaras dengan potensi daerah dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan destinasi yang mengintegrasikan aspek konservasi, pelayanan wisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan didukung oleh kemitraan masyarakat, pelaku usaha, dan perangkat daerah.	pada lokasi binaan; b. Persentase destinasi wisata yang memperoleh pembinaan sesuai rencana pengembangan; c. Kualitas data evaluasi destinasi sebagai dasar perumusan program pengembangan
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan daya tarik wisata dan merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang berkualitas, aman, berbasis budaya lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	4.1 Mampu menilai mutu daya tarik wisata berdasarkan pengalaman wisatawan, kelayakan fasilitas, dan keamanan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan atraksi wisata yang mempertimbangkan identitas budaya, potensi alam, dan inovasi layanan; 4.3 Mampu mengembangkan model pengelolaan daya tarik wisata yang memberdayakan komunitas lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.	
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kelayakan usaha pariwisata dan menyusun rencana pembinaan serta pendampingan usaha wisata di kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis kelayakan administrasi dan teknis usaha pariwisata berdasarkan standar perizinan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan usaha wisata yang mencakup peningkatan layanan, pelatihan sdm, dan pemenuhan standar usaha; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata melalui konsultasi, verifikasi lapangan, dan pendampingan usaha.	
			Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata	3	Mampu menganalisis kebutuhan amenitas dan aksesibilitas serta menyusun rencana peningkatan fasilitas pendukung wisata	3.1 Mampu menganalisis kondisi fasilitas pendukung wisata seperti transportasi, akomodasi, kebersihan, dan keselamatan; 3.2 Mampu menyusun rencana penguatan amenitas dan aksesibilitas yang mencakup peningkatan infrastruktur, layanan, dan kenyamanan pengunjung; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan peningkatan amenitas dengan pelaku usaha, masyarakat, dan perangkat daerah.	
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	3	Mampu menganalisis data pasar pariwisata dan menyusun laporan analisis yang mendukung perencanaan program pariwisata	3.1 Mampu menganalisis data kunjungan wisata, preferensi wisatawan, dan pola pasar daerah menggunakan instrumen dan metode yang baku; 3.2 Mampu menyusun laporan analisis pasar pariwisata yang terstruktur, akurat, dan relevan bagi perencanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data pasar pariwisata dengan pelaku wisata dan unit teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
38	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata	Memimpin pengembangan subsektor ekonomi kreatif, pembinaan pelaku ekraf, penguatan industri pariwisata, serta pengembangan kapasitas SDM pariwisata, termasuk fasilitasi pelatihan, kemitraan usaha, dan inovasi produk kreatif daerah	Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal	4	Mampu mengevaluasi pengembangan ekonomi kreatif daerah dan merumuskan strategi pemberdayaan pelaku ekraf berdasarkan subsektor prioritas, potensi lokal, dan kebutuhan industri kreatif kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan pertumbuhan usaha, nilai tambah produk, dan keterlibatan pelaku kreatif; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan ekraf yang memperkuat rantai nilai kreatif, inovasi produk, dan daya saing daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekraf yang melibatkan komunitas kreatif, industri lokal, dan pemerintah daerah.	a. Tingkat keterlibatan pelaku ekraf dan SDM pariwisata dalam program pembinaan; b. Persentase pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif sesuai rencana tahunan; c. Kualitas data usaha kreatif dan SDM pariwisata untuk mendukung analisis kebijakan.
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM pariwisata dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata yang selaras dengan kebutuhan industri dan standar pelayanan wisata	4.1 Mampu menilai efektivitas pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata berdasarkan kompetensi layanan, kepuasan wisatawan, dan hasil evaluasi pelatihan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan SDM yang mendukung profesionalisme, pelayanan prima, dan keunggulan pariwisata daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pelatihan dan pembinaan SDM pariwisata berbasis kebutuhan industri dan potensi destinasi.	
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kelayakan usaha pariwisata dan menyusun rencana pembinaan serta pendampingan usaha wisata di kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis kelayakan administrasi dan teknis usaha pariwisata berdasarkan standar perizinan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan usaha wisata yang mencakup peningkatan layanan, pelatihan sdm, dan pemenuhan standar usaha; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata melalui konsultasi, verifikasi lapangan, dan pendampingan usaha.	
			Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan promosi pariwisata dan menyusun rencana pemasaran destinasi pada tingkat kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis efektivitas kanal pemasaran dan preferensi wisatawan untuk menentukan strategi promosi; 3.2 Mampu menyusun rencana pemasaran pariwisata yang mencakup konten promosi, media publikasi, dan segmentasi pasar; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata bekerja sama dengan pelaku usaha, komunitas, dan instansi terkait.	
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	3	Mampu menganalisis data pasar pariwisata dan menyusun laporan analisis yang mendukung	3.1 Mampu menganalisis data kunjungan wisata, preferensi wisatawan, dan pola pasar daerah menggunakan instrumen dan metode yang baku; 3.2 Mampu menyusun laporan analisis pasar pariwisata yang terstruktur, akurat, dan relevan bagi perencanaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perencanaan program pariwisata	3.3 Mampu mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data pasar pariwisata dengan pelaku wisata dan unit teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
39	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Memimpin pelaksanaan strategi pemasaran pariwisata daerah, termasuk perencanaan promosi destinasi, pengembangan brand pariwisata, penguatan pemasaran digital, kemitraan promosi, serta analisis efektivitas kegiatan pemasaran	Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi strategi pemasaran pariwisata daerah dan merumuskan arah pengembangan promosi yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis identitas destinasi	4.1 Mampu menilai efektivitas program pemasaran pariwisata berdasarkan jangkauan promosi, tingkat konversi kunjungan, dan citra daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pemasaran terpadu yang memadukan media digital, event promosi, dan kemitraan pelaku usaha; 4.3 Mampu mengembangkan model promosi pariwisata yang memperkuat brand daerah dan meningkatkan daya tarik wisatawan.	a. Tingkat jangkauan kegiatan promosi pariwisata berdasarkan indikator publikasi dan audiens; b. Persentase produk promosi dan kampanye pemasaran yang terlaksana sesuai rencana; c. Kualitas laporan analisis efektivitas pemasaran sebagai dasar pengembangan strategi.
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	4	Mampu mengevaluasi dinamika pasar pariwisata daerah dan merumuskan strategi pengembangan berbasis analisis data kunjungan, tren wisata, dan kompetitif positioning kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai pola kunjungan wisatawan, segmentasi pasar, dan tren wisata berdasarkan data statistik dan sumber informasi pariwisata; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan pasar wisata yang selaras dengan keunggulan destinasi dan potensi daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model analisis pasar untuk mendukung kebijakan promosi, pengembangan destinasi, dan inovasi pariwisata daerah.	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengelolaan destinasi serta menyusun rencana pengembangan destinasi wisata di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelayanan, infrastruktur, dan daya dukung destinasi berdasarkan data kunjungan dan observasi; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan kualitas destinasi yang mencakup penguatan fasilitas, keamanan, dan pengalaman wisata; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan destinasi dengan masyarakat, pelaku wisata, dan instansi teknis terkait.	
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kelayakan usaha pariwisata dan menyusun rencana pembinaan serta pendampingan usaha wisata di kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis kelayakan administrasi dan teknis usaha pariwisata berdasarkan standar perizinan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan usaha wisata yang mencakup peningkatan layanan, pelatihan sdm, dan pemenuhan standar usaha;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata melalui konsultasi, verifikasi lapangan, dan pendampingan usaha.	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan pelaku ekonomi kreatif dan menyusun rencana pembinaan serta program penguatan kapasitas kreatif lokal	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan subsektor ekraf berdasarkan potensi produk, keterampilan pelaku kreatif, dan peluang pasar; 3.2 Mampu menyusun rencana pengembangan ekraf yang mencakup pelatihan, pendampingan usaha, dan dukungan pemasaran; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan pelaku ekraf dengan komunitas kreatif, umkm, dan mitra usaha.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
40	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Memimpin perencanaan dan pelaksanaan pengembangan destinasi serta pembinaan industri pariwisata melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan kelembagaan usaha pariwisata, pembinaan daya tarik wisata, dan koordinasi perizinan usaha wisata di kabupaten/kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan destinasi pariwisata dan merumuskan strategi pengembangan destinasi yang aman, berkelanjutan, inklusif, serta selaras dengan potensi daerah dan arah pembangunan kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas pengelolaan destinasi berdasarkan kualitas layanan, daya dukung lingkungan, dan tingkat kunjungan wisatawan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan destinasi yang mengintegrasikan aspek konservasi, pelayanan wisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal; 4.3 Mampu mengembangkan model manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan didukung oleh kemitraan masyarakat, pelaku usaha, dan perangkat daerah.	a. Tingkat kepatuhan usaha pariwisata terhadap standar usaha dan pelayanan minimal; b. Persentase destinasi dan objek wisata yang memperoleh pembinaan sesuai rencana kerja; c. Kualitas data industri pariwisata yang valid untuk mendukung perencanaan kebijakan.
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi tata kelola industri pariwisata kabupaten/kota dan merumuskan strategi penguatan usaha pariwisata yang kompetitif, sesuai regulasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan usaha pariwisata berdasarkan kepatuhan regulasi, kualitas layanan, dan perkembangan usaha; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan industri pariwisata yang memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah; 4.3 Mampu mengembangkan model pengawasan dan pembinaan industri pariwisata yang menjamin standar layanan dan keselamatan wisata.	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan daya tarik wisata dan menyusun rencana pembinaan atraksi wisata di kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis kondisi atraksi wisata berdasarkan hasil observasi, data kunjungan, dan layanan wisata; 3.2 Mampu menyusun rencana pengembangan daya tarik wisata yang fokus pada perbaikan fasilitas, peningkatan pelayanan, dan pengayaan atraksi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan daya tarik wisata dengan pelaku wisata dan masyarakat.	
			Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan promosi pariwisata dan menyusun rencana pemasaran destinasi pada tingkat kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis efektivitas kanal pemasaran dan preferensi wisatawan untuk menentukan strategi promosi; 3.2 Mampu menyusun rencana pemasaran pariwisata yang mencakup konten promosi, media publikasi, dan segmentasi pasar; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata bekerja sama dengan pelaku usaha, komunitas, dan instansi terkait.	
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	3	Mampu menganalisis data pasar pariwisata dan menyusun laporan analisis yang mendukung perencanaan program pariwisata	3.1 Mampu menganalisis data kunjungan wisata, preferensi wisatawan, dan pola pasar daerah menggunakan instrumen dan metode yang baku; 3.2 Mampu menyusun laporan analisis pasar pariwisata yang terstruktur, akurat, dan relevan bagi perencanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data pasar pariwisata dengan pelaku wisata dan unit teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
41	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekomoni Kreatif	Memimpin pengembangan dan promosi pariwisata, penguatan kapasitas SDM pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pembinaan pelaku wisata, pengembangan inovasi produk ekraf, dan penerapan strategi pemasaran	Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi strategi pemasaran pariwisata daerah dan merumuskan arah pengembangan promosi yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis identitas destinasi	4.1 Mampu menilai efektivitas program pemasaran pariwisata berdasarkan jangkauan promosi, tingkat konversi kunjungan, dan citra daerah; 4.2 Mampu merumuskan strategi pemasaran terpadu yang memadukan media digital, event promosi, dan kemitraan pelaku usaha; 4.3 Mampu mengembangkan model promosi pariwisata yang memperkuat brand daerah dan meningkatkan daya tarik wisatawan.	a. Tingkat keterlaksanaan program pemasaran pariwisata dan pembinaan ekraf sesuai rencana; b. Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang mengikuti pembinaan kapasitas sesuai sasaran; c. Kualitas data pemasaran, SDM, dan ekraf
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal	4	Mampu mengevaluasi pengembangan ekonomi kreatif daerah dan merumuskan strategi pemberdayaan pelaku ekraf berdasarkan subsektor prioritas, potensi lokal, dan	4.1 Mampu menilai efektivitas program pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan pertumbuhan usaha, nilai tambah produk, dan keterlibatan pelaku kreatif; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan ekraf yang memperkuat rantai nilai kreatif, inovasi produk, dan daya saing daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		terpadu di kabupaten/kota			kebutuhan industri kreatif kabupaten/kota	4.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekraf yang melibatkan komunitas kreatif, industri lokal, dan pemerintah daerah.	sebagai dasar evaluasi kinerja bidang.
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	3	Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan SDM pariwisata dan menyusun rencana pembinaan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan kompetensi tenaga kerja pariwisata berdasarkan standar pelayanan dan evaluasi kinerja; 3.2 Mampu menyusun rencana pengembangan SDM yang mencakup pelatihan dasar, pendampingan, dan evaluasi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan SDM pariwisata dengan pelaku industri, lembaga pelatihan, dan komunitas.	
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kelayakan usaha pariwisata dan menyusun rencana pembinaan serta pendampingan usaha wisata di kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis kelayakan administrasi dan teknis usaha pariwisata berdasarkan standar perizinan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan usaha wisata yang mencakup peningkatan layanan, pelatihan sdm, dan pemenuhan standar usaha; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata melalui konsultasi, verifikasi lapangan, dan pendampingan usaha.	
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	3	Mampu menganalisis data pasar pariwisata dan menyusun laporan analisis yang mendukung perencanaan program pariwisata	3.1 Mampu menganalisis data kunjungan wisata, preferensi wisatawan, dan pola pasar daerah menggunakan instrumen dan metode yang baku; 3.2 Mampu menyusun laporan analisis pasar pariwisata yang terstruktur, akurat, dan relevan bagi perencanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data pasar pariwisata dengan pelaku wisata dan unit teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
42	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif daerah, termasuk pembinaan subsektor ekraf,	Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal	4	Mampu mengevaluasi pengembangan ekonomi kreatif daerah dan merumuskan strategi pemberdayaan pelaku ekraf berdasarkan subsektor prioritas, potensi lokal, dan	4.1 Mampu menilai efektivitas program pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan pertumbuhan usaha, nilai tambah produk, dan keterlibatan pelaku kreatif; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan ekraf yang memperkuat rantai nilai kreatif, inovasi produk, dan daya saing daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekraf yang melibatkan komunitas kreatif, industri lokal, dan pemerintah daerah.	a. Tingkat keterlibatan pelaku ekraf dalam program pembinaan sesuai target daerah; b. Persentase kegiatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penguatan kapasitas pelaku kreatif, fasilitasi ruang kreatif, pengembangan produk kreatif, serta kemitraan ekraf di tingkat kabupaten/kota			kebutuhan industri kreatif kabupaten/kota		pengembangan produk kreatif yang terselenggara sesuai rencana kerja; c. Kualitas dokumentasi dan data subsektor ekraf sebagai dasar penyusunan kebijakan.
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM pariwisata dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata yang selaras dengan kebutuhan industri dan standar pelayanan wisata	4.1 Mampu menilai efektivitas pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata berdasarkan kompetensi layanan, kepuasan wisatawan, dan hasil evaluasi pelatihan; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan SDM yang mendukung profesionalisme, pelayanan prima, dan keunggulan pariwisata daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pelatihan dan pembinaan SDM pariwisata berbasis kebutuhan industri dan potensi destinasi.	
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kelayakan usaha pariwisata dan menyusun rencana pembinaan serta pendampingan usaha wisata di kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis kelayakan administrasi dan teknis usaha pariwisata berdasarkan standar perizinan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan usaha wisata yang mencakup peningkatan layanan, pelatihan sdm, dan pemenuhan standar usaha; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata melalui konsultasi, verifikasi lapangan, dan pendampingan usaha.	
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	3	Mampu menganalisis data pasar pariwisata dan menyusun laporan analisis yang mendukung perencanaan program pariwisata	3.1 Mampu menganalisis data kunjungan wisata, preferensi wisatawan, dan pola pasar daerah menggunakan instrumen dan metode yang baku; 3.2 Mampu menyusun laporan analisis pasar pariwisata yang terstruktur, akurat, dan relevan bagi perencanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data pasar pariwisata dengan pelaku wisata dan unit teknis.	
			Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan promosi pariwisata dan menyusun rencana pemasaran destinasi pada tingkat kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis efektivitas kanal pemasaran dan preferensi wisatawan untuk menentukan strategi promosi; 3.2 Mampu menyusun rencana pemasaran pariwisata yang mencakup konten promosi, media publikasi, dan segmentasi pasar; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata bekerja sama dengan pelaku usaha, komunitas, dan instansi terkait.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
43	Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Memimpin pembinaan dan penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk pembinaan kelompok sadar wisata, lembaga usaha pariwisata, komunitas kreatif, mekanisme kemitraan, sertifikasi kompetensi, serta tata kelola kelembagaan ekosistem pariwisata dan ekraf daerah	Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Mampu mengevaluasi tata kelola industri pariwisata kabupaten/kota dan merumuskan strategi penguatan usaha pariwisata yang kompetitif, sesuai regulasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan usaha pariwisata berdasarkan kepatuhan regulasi, kualitas layanan, dan perkembangan usaha; 4.2 Mampu merumuskan strategi pembinaan industri pariwisata yang memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah; 4.3 Mampu mengembangkan model pengawasan dan pembinaan industri pariwisata yang menjamin standar layanan dan keselamatan wisata.	a. Tingkat penguatan lembaga pariwisata dan komunitas ekraf sesuai standar pembinaan; b. Persentase organisasi pariwisata dan pelaku ekraf yang memperoleh pendampingan kelembagaan; c. Kualitas data kelembagaan pariwisata dan ekraf sebagai dasar perencanaan bidang.
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal	4	Mampu mengevaluasi pengembangan ekonomi kreatif daerah dan merumuskan strategi pemberdayaan pelaku ekraf berdasarkan subsektor prioritas, potensi lokal, dan kebutuhan industri kreatif kabupaten/kota	4.1 Mampu menilai efektivitas program pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan pertumbuhan usaha, nilai tambah produk, dan keterlibatan pelaku kreatif; 4.2 Mampu merumuskan strategi pengembangan ekraf yang memperkuat rantai nilai kreatif, inovasi produk, dan daya saing daerah; 4.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekraf yang melibatkan komunitas kreatif, industri lokal, dan pemerintah daerah.	
			Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan promosi pariwisata dan menyusun rencana pemasaran destinasi pada tingkat kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis efektivitas kanal pemasaran dan preferensi wisatawan untuk menentukan strategi promosi; 3.2 Mampu menyusun rencana pemasaran pariwisata yang mencakup konten promosi, media publikasi, dan segmentasi pasar; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata bekerja sama dengan pelaku usaha, komunitas, dan instansi terkait.	
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Tingkat Dasar	3	Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan SDM pariwisata dan menyusun rencana pembinaan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan kompetensi tenaga kerja pariwisata berdasarkan standar pelayanan dan evaluasi kinerja; 3.2 Mampu menyusun rencana pengembangan SDM yang mencakup pelatihan dasar, pendampingan, dan evaluasi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan SDM pariwisata dengan pelaku industri, lembaga pelatihan, dan komunitas.	
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	3	Mampu menganalisis data pasar pariwisata dan menyusun laporan analisis yang mendukung perencanaan program pariwisata	3.1 Mampu menganalisis data kunjungan wisata, preferensi wisatawan, dan pola pasar daerah menggunakan instrumen dan metode yang baku; 3.2 Mampu menyusun laporan analisis pasar pariwisata yang terstruktur, akurat, dan relevan bagi perencanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data pasar pariwisata dengan pelaku wisata dan unit teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
44	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar	Mengelola pelaksanaan pengembangan dan implementasi kurikulum sekolah dasar, termasuk penyusunan perangkat kurikulum, pendampingan satuan pendidikan, pemantauan pelaksanaan pembelajaran, serta pengolahan data kurikulum pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses pembelajaran di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	a. Tingkat Kualitas dokumen kurikulum SD sesuai standar satuan pendidikan; b. Persentase sekolah yang memperoleh pendampingan kurikulum sesuai rencana kerja; c. Kualitas data pelaksanaan kurikulum sebagai dasar evaluasi bidang.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	3	Mampu menganalisis mutu layanan pendidikan dasar dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan SD di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis capaian indikator pendidikan dasar menggunakan data sekolah dan evaluasi mutu; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan layanan pendidikan dasar yang fokus pada perbaikan pembelajaran, kesiswaan, PTK, dan sarpras; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan SD lintas wilayah dan pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Kurikulum Sekolah Dasar	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar kurikulum muatan lokal dan mendukung penyusunan bahan atau data pendukung pengembangan kurikulum	2.1 Mampu mengidentifikasi potensi lokal, tradisi, atau kebutuhan masyarakat yang relevan sebagai bahan kurikulum; 2.2 Mampu mengumpulkan dan mengolah data pembelajaran untuk mendukung perancangan kurikulum muatan lokal; 2.3 Mampu melaporkan hasil pengumpulan data dan masukan satuan pendidikan terkait implementasi muatan lokal.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	2	Mampu melaksanakan identifikasi kebutuhan peserta didik dan mendukung pelaksanaan program pembinaan karakter pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar peserta didik menggunakan instrumen yang ditetapkan; 2.2 Mampu mengolah data kesiswaan untuk mendukung program penguatan karakter; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik secara konsisten dan faktual	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
45	Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar	Mengelola pembinaan peserta didik di sekolah dasar, mencakup layanan kesiswaan, penguatan karakter, pemantauan kegiatan ekstrakurikuler, serta fasilitasi program kesiswaan sesuai kebijakan pendidikan dasar	Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	3	Mampu menganalisis pengelolaan peserta didik di satuan pendidikan dan menyusun program penguatan karakter sesuai kebutuhan wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis data peserta didik untuk mengidentifikasi pola perkembangan, kebutuhan pembinaan, atau isu psikososial; 3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan penguatan karakter berbasis sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan peserta didik dan pembinaan karakter secara terarah.	a. Tingkat keterlaksanaan program kesiswaan sesuai target layanan dasar; b. Persentase sekolah yang memperoleh pembinaan kesiswaan sesuai kebutuhan; c. Kualitas dokumentasi kegiatan peserta didik sebagai dasar evaluasi layanan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	3	Mampu menganalisis mutu layanan pendidikan dasar dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan SD di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis capaian indikator pendidikan dasar menggunakan data sekolah dan evaluasi mutu; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan layanan pendidikan dasar yang fokus pada perbaikan pembelajaran, kesiswaan, PTK, dan sarpras; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan SD lintas wilayah dan pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Program Kesiswaan Sekolah Dasar	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesiswaan SD melalui identifikasi kebutuhan layanan peserta didik, fasilitasi kegiatan pembentukan karakter, serta pendokumentasian kegiatan kesiswaan sekolah dasar	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan kesiswaan SD; 2.2 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan peserta didik sesuai pedoman sekolah dasar; 2.3 Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan SD secara akurat.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Pengelolaan Layanan Ekstrakurikuler Dasar	2	Mampu mengoordinasikan layanan ekstrakurikuler bagi peserta didik SD melalui identifikasi	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan ekstrakurikuler SD; 2.2 Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai jadwal;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kebutuhan kegiatan, pendampingan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, serta pengelolaan laporan kegiatan	2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan ekstrakurikuler dasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
46	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	Mengelola implementasi kurikulum SMP, termasuk penyusunan perangkat pembelajaran, pendampingan guru dan sekolah, pemantauan pelaksanaan kurikulum, serta penyediaan data kurikulum tingkat SMP	Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses pembelajaran di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	a. Tingkat Kualitas perangkat kurikulum SMP sesuai standar; b. Persentase satuan pendidikan SMP yang memperoleh pendampingan kurikulum; c. Kualitas laporan implementasi kurikulum sebagai bahan evaluasi bidang.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	3	Mampu menganalisis kondisi layanan SMP dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan menengah pertama	3.1 Mampu menganalisis data mutu SMP untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan pembelajaran dan manajemen sekolah; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan SMP yang fokus pada perbaikan pembelajaran, PTK, dan sarana prasarana; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan SMP dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.	
			Pengelolaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyusunan, pemutakhiran, dan pendokumentasian kurikulum SMP serta mendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai komponen kurikulum pada tingkat satuan pendidikan	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum SMP yang mencakup struktur kurikulum, alur tujuan pembelajaran, dan perangkat ajar sesuai standar; 2.2 Mampu mendukung penyediaan dan pendokumentasian dokumen kurikulum SMP pada satuan pendidikan; 2.3 Mampu menyusun laporan implementasi kurikulum SMP secara sistematis sebagai dasar pembinaan satuan.	
			Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	2	Mampu melaksanakan identifikasi kebutuhan peserta didik dan mendukung pelaksanaan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar peserta didik menggunakan instrumen yang ditetapkan; 2.2 Mampu mengolah data kesiswaan untuk mendukung program penguatan karakter;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					program pembinaan karakter pada tingkat operasional	2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik secara konsisten dan faktual	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
47	Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama	Mengelola pelayanan kesiswaan SMP yang meliputi administrasi peserta didik, karakter, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembinaan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik	Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	3	Mampu menganalisis pengelolaan peserta didik di satuan pendidikan dan menyusun program penguatan karakter sesuai kebutuhan wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis data peserta didik untuk mengidentifikasi pola perkembangan, kebutuhan pembinaan, atau isu psikososial; 3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan penguatan karakter berbasis sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan peserta didik dan pembinaan karakter secara terarah.	a. Tingkat keterlaksanaan program kesiswaan SMP sesuai pedoman; b. Persentase sekolah yang memperoleh pembinaan kesiswaan sesuai kebutuhan; c. Kualitas data peserta didik sebagai dasar pembinaan kesiswaan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	3	Mampu menganalisis kondisi layanan SMP dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan menengah pertama	3.1 Mampu menganalisis data mutu SMP untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan pembelajaran dan manajemen sekolah; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan SMP yang fokus pada perbaikan pembelajaran, PTK, dan sarana prasarana; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan SMP dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.	
			Pengelolaan Program Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama	2	Mampu mengelola administrasi dan kegiatan kesiswaan SMP, termasuk pendataan peserta didik, fasilitasi kegiatan karakter, serta pendukung kegiatan kesiswaan pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan program kesiswaan SMP; 2.2 Mampu mengoordinasikan kegiatan peserta didik sesuai program sekolah; 2.3 Mampu menyusun laporan kesiswaan SMP secara terstruktur.	
			Pengelolaan Layanan Ekstrakurikuler Menengah	2	Ampu melaksanakan layanan ekstrakurikuler bagi peserta didik SMP melalui pengaturan jadwal,	2.1 Mampu mengidentifikasi minat peserta didik SMP terhadap kegiatan ekstrakurikuler; 2.2 Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai pedoman;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					fasilitasi kegiatan, dan pengumpulan data capaian kegiatan ekstrakurikuler	2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan ekstrakurikuler menengah secara lengkap.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
48	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Ikhtisar Jabatan	Mengelola penyusunan dan implementasi kurikulum PAUD dan PNF, termasuk pendampingan satuan pendidikan, pengumpulan data implementasi kurikulum, dan pemantauan kualitas pembelajaran PAUD serta pendidikan masyarakat	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	a. Tingkat Kualitas dokumen kurikulum PAUD dan PNF sesuai standar; b. Persentase satuan PAUD dan PNF yang memperoleh pendampingan implementasi kurikulum; c. Kualitas data kurikulum PAUD dan PNF untuk dasar evaluasi layanan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Nonformal	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan layanan PNF dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi kegiatan peningkatan mutu program PNF	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan mutu program PNF berdasarkan indikator layanan dan kebutuhan warga belajar; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan lembaga PNF yang terukur dan sesuai prioritas daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan layanan PNF dalam kemitraan dengan lembaga dan masyarakat.	
			Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyusunan kurikulum PAUD, mengumpulkan dokumen pembelajaran, serta mendukung implementasi kurikulum PAUD pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum PAUD sesuai standar; 2.2 Mampu mendukung penyediaan dokumen pembelajaran PAUD; 2.3 Mampu menyusun laporan implementasi kurikulum PAUD secara sistematis.	
			Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Nonformal	2	Mampu mengoordinasikan penyusunan dokumen kurikulum PNF, mengidentifikasi	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum PNF sesuai pedoman; 2.2 Mampu memfasilitasi penyusunan perangkat pembelajaran PNF;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kebutuhan pembelajaran warga belajar, dan mendukung pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan nonformal	2.3 Mampu mendokumentasikan pelaksanaan kurikulum PNF secara akurat.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
49	Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Mengelola pelayanan kesiswaan PAUD dan pendidikan masyarakat, termasuk layanan perkembangan peserta didik, kegiatan pembinaan karakter, pengelolaan kegiatan peserta didik, serta pengumpulan data perkembangan anak dan warga belajar di tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	a. Tingkat keterlaksanaan layanan kesiswaan PAUD dan PNF sesuai standar pembinaan; b. Persentase satuan PAUD dan PNF yang memperoleh pembinaan kesiswaan sesuai target; c. Kualitas data perkembangan peserta didik dan warga belajar sebagai dasar evaluasi.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Nonformal	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan layanan PNF dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi kegiatan peningkatan mutu program PNF	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan mutu program PNF berdasarkan indikator layanan dan kebutuhan warga belajar; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan lembaga PNF yang terukur dan sesuai prioritas daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan layanan PNF dalam kemitraan dengan lembaga dan masyarakat.	
			Pengelolaan Program Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini	2	Mampu melaksanakan pemetaan kebutuhan kegiatan kesiswaan PAUD, mengoordinasikan kegiatan pembinaan dasar peserta didik, serta mengelola pendokumentasian kegiatan kesiswaan pada tingkat satuan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan kesiswaan PAUD menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perkembangan anak sesuai pedoman; 2.3 Mampu mendokumentasikan kegiatan kesiswaan PAUD secara sistematis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Program Kesiswaan Pendidikan Nonformal	2	Mampu mengelola kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan nonformal melalui identifikasi kebutuhan peserta didik, fasilitasi kegiatan pembelajaran nonformal, serta pendataan keikutsertaan peserta didik	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan peserta didik pnf sesuai pedoman; 2.2 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan warga belajar pada satuan pnf; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan kesiswaan pnf sesuai ketentuan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
50	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Mengelola pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta pendidikan nonformal, termasuk pendampingan peningkatan kompetensi, pengelolaan data PTK, dan pemantauan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan menyusun rencana pembinaan PTK di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis hasil penilaian kinerja dan kompetensi PTK untuk menentukan kebutuhan pengembangan profesional; 3.2 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembinaan PTK yang terukur dan relevan; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan PTK seperti pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar.	a. Tingkat pelaksanaan pembinaan PTK PAUD dan PNF sesuai rencana tahunan; b. Persentase PTK yang memperoleh pendampingan sesuai hasil evaluasi kebutuhan kompetensi; c. Kualitas data PTK PAUD dan PNF sebagai dasar perencanaan pembinaan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyusunan kurikulum PAUD, mengumpulkan dokumen pembelajaran, serta mendukung implementasi	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum PAUD sesuai standar; 2.2 Mampu mendukung penyediaan dokumen pembelajaran PAUD; 2.3 Mampu menyusun laporan implementasi kurikulum PAUD secara sistematis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kurikulum PAUD pada tingkat operasional		
			Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Nonformal	2	Mampu mengoordinasikan penyusunan dokumen kurikulum PNF, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran warga belajar, dan mendukung pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan nonformal	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum PNF sesuai pedoman; 2.2 Mampu memfasilitasi penyusunan perangkat pembelajaran PNF; 2.3 Mampu mendokumentasikan pelaksanaan kurikulum PNF secara akurat.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
51	Kepala Seksi Tenaga Pendidik	Mengelola pembinaan tenaga pendidik pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan PNF, termasuk pemetaan kebutuhan, pengelolaan data, fasilitasi peningkatan kompetensi, serta pemantauan kinerja tenaga pendidik pada satuan pendidikan binaan	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan menyusun rencana pembinaan PTK di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis hasil penilaian kinerja dan kompetensi PTK untuk menentukan kebutuhan pengembangan profesional; 3.2 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembinaan PTK yang terukur dan relevan; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan PTK seperti pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar.	a. Tingkat keterlaksanaan pembinaan tenaga pendidik sesuai jadwal dan pedoman; b. Persentase tenaga pendidik yang memperoleh penguatan kompetensi berdasarkan hasil evaluasi; c. Kualitas data tenaga pendidik sebagai dasar pembinaan dan penilaian kinerja.
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses pembelajaran di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	2	Mampu mendukung pelaksanaan layanan pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan melalui identifikasi kebutuhan layanan dan pendokumentasian proses pembinaan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan tenaga pendidik pada pendidikan dasar; 2.2 Mampu memberikan dukungan teknis dalam pembinaan layanan pendidikan dasar pada satuan; 2.3 Mampu mendokumentasikan hasil pembinaan sesuai ketentuan.	
			Pengelolaan Kurikulum Menenngah Pertama	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyusunan, pemutakhiran, dan pendokumentasian kurikulum SMP serta mendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai komponen kurikulum pada tingkat satuan pendidikan	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum SMP berdasarkan standar yang berlaku; 2.2 Mampu mendukung penyediaan dan pendokumentasian dokumen kurikulum SMP; 2.3 Mampu menyusun laporan implementasi kurikulum SMP secara sistematis sebagai dasar pembinaan satuan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
52	Kepala Seksi Tenaga Kependidikan	Mengelola pembinaan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan PNF, mencakup pendampingan kompetensi, pemantauan kinerja, dan pengelolaan data tenaga kependidikan di kabupaten/kota	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan menyusun rencana pembinaan PTK di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis hasil penilaian kinerja dan kompetensi PTK untuk menentukan kebutuhan pengembangan profesional; 3.2 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembinaan PTK yang terukur dan relevan; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan PTK seperti pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar.	a. Tingkat pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan sesuai rencana program; b. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan pelayanan; c. Kualitas data tenaga kependidikan sebagai dasar
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses pembelajaran di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	2	Mampu mendukung pelaksanaan layanan pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan melalui identifikasi kebutuhan layanan dan pendokumentasian proses pembinaan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan tenaga pendidik pada pendidikan dasar; 2.2 Mampu memberikan dukungan teknis dalam pembinaan layanan pendidikan dasar pada satuan; 2.3 Mampu mendokumentasikan hasil pembinaan sesuai ketentuan.	evaluasi kinerja bidang.
			Pengelolaan Kurikulum Menenngah Pertama	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyusunan, pemutakhiran, dan pendokumentasian kurikulum SMP serta mendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai komponen kurikulum pada tingkat satuan pendidikan	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum SMP berdasarkan standar yang berlaku; 2.2 Mampu mendukung penyediaan dan pendokumentasian dokumen kurikulum SMP; 2.3 Mampu menyusun laporan implementasi kurikulum SMP secara sistematis sebagai dasar pembinaan satuan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
53	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	Mengelola pembinaan layanan pendidikan anak usia dini, termasuk pemenuhan standar PAUD, pendampingan satuan pendidikan, pengelolaan data PAUD, dan fasilitasi peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan PAUD	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	a. Tingkat keterlaksanaan pembinaan satuan PAUD sesuai pedoman teknis; b. Persentase satuan PAUD yang memenuhi standar layanan dasar berdasarkan evaluasi; c. Kualitas data PAUD sebagai dasar perencanaan peningkatan kualitas layanan.
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses pembelajaran di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	
			Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyusunan kurikulum PAUD, mengumpulkan dokumen pembelajaran, serta	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum PAUD sesuai standar; 2.2 Mampu mendukung penyediaan dokumen pembelajaran PAUD;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung implementasi kurikulum PAUD pada tingkat operasional	2.3 Mampu menyusun laporan implementasi kurikulum PAUD secara sistematis.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	2	Mampu melaksanakan identifikasi kebutuhan peserta didik dan mendukung pelaksanaan program pembinaan karakter pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar peserta didik menggunakan instrumen yang ditetapkan; 2.2 Mampu mengolah data kesiswaan untuk mendukung program penguatan karakter; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik secara konsisten dan faktual.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
54	Kepala Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Mengelola pembinaan layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, termasuk pendampingan satuan PAUD dan PNF, pemenuhan standar layanan, pengelolaan program pembelajaran, serta pengumpulan data mutu satuan pendidikan	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	a. Tingkat keterlaksanaan pembinaan terhadap satuan PAUD dan PNF sesuai pedoman; b. Persentase pemenuhan standar layanan dasar pada satuan PAUD dan PNF binaan; c. Kualitas data pembinaan PAUD dan PNF sebagai dasar evaluasi mutu layanan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Nonformal	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan layanan PNF dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi kegiatan peningkatan mutu program PNF	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan mutu program PNF berdasarkan indikator layanan dan kebutuhan warga belajar; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan lembaga PNF yang terukur dan sesuai prioritas daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan layanan PNF dalam kemitraan dengan lembaga dan masyarakat.	
			Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyusunan kurikulum PAUD, mengumpulkan dokumen pembelajaran, serta mendukung implementasi	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum PAUD sesuai standar; 2.2 Mampu mendukung penyediaan dokumen pembelajaran PAUD; 2.3 Mampu menyusun laporan implementasi kurikulum PAUD secara sistematis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kurikulum PAUD pada tingkat operasional		
			Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Nonformal	2	Mampu mengoordinasikan penyusunan dokumen kurikulum PNF, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran warga belajar, dan mendukung pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan nonformal	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum PNF sesuai pedoman; 2.2 Mampu memfasilitasi penyusunan perangkat pembelajaran PNF; 2.3 Mampu mendokumentasikan pelaksanaan kurikulum PNF secara akurat.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
55	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Mengelola pemenuhan, pemeliharaan, dan verifikasi sarana prasarana PAUD dan PNF, termasuk penilaian kelayakan sarpras, pendampingan satuan pendidikan, serta pengolahan data sarpras tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	a. Tingkat kelayakan sarana prasarana PAUD dan PNF sesuai standar; b. Persentase satuan PAUD dan PNF yang memperoleh verifikasi sarpras sesuai jadwal; c. Kualitas data sarpras PAUD dan PNF sebagai dasar perencanaan bidang.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Nonformal	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan layanan PNF dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi kegiatan peningkatan mutu program PNF	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan mutu program PNF berdasarkan indikator layanan dan kebutuhan warga belajar; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan lembaga PNF yang terukur dan sesuai prioritas daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan layanan PNF dalam kemitraan dengan lembaga dan masyarakat.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kondisi sarana prasarana pendidikan dan memberikan dukungan teknis terhadap	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi fisik sarpras pendidikan menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data sarpras untuk mendukung perencanaan pengadaan dan pemeliharaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelaksanaan kegiatan pemenuhan dan pemeliharaan sarpras	2.3 Mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan sarpras secara sistematis dan akurat.	
			Supervisi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	2	Mampu mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan supervisi di satuan pendidikan dan memberikan dukungan teknis dalam pemantauan pembelajaran serta manajemen sekolah	2.1 Mampu mengidentifikasi pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial menggunakan instrumen sederhana; 2.2 Mampu mengolah data supervisi untuk mendukung analisis dan tindak lanjut pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemantauan kegiatan supervisi secara konsisten dan terverifikasi.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
56	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar	Mengelola verifikasi, pemantauan, dan pendampingan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dasar, termasuk pengelolaan data sarpras, penilaian kelayakan, serta pembinaan satuan pendidikan terkait pemanfaatan sarpras pendidikan dasar	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana pendidikan dan menyusun rencana pemenuhan, pemeliharaan, serta peningkatan sarpras pada wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarpras pendidikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan standar minimal; 3.2 Mampu menyusun rencana pemenuhan dan perbaikan sarpras secara terstruktur dan prioritas; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau perbaikan sarpras dengan berbagai pemangku kepentingan.	a. Tingkat pemenuhan standar sarpras pendidikan dasar pada sekolah binaan; b. Persentase satuan pendidikan dasar yang memperoleh pembinaan atau verifikasi sarpras; c. Kualitas data sarpras sekolah dasar untuk dasar evaluasi dan perencanaan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	3	Mampu menganalisis mutu layanan pendidikan dasar dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan SD di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis capaian indikator pendidikan dasar menggunakan data sekolah dan evaluasi mutu; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan layanan pendidikan dasar yang fokus pada perbaikan pembelajaran, kesiswaan, PTK, dan sarpras; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan SD lintas wilayah dan pemangku kepentingan.	
			Supervisi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	2	Mampu mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan supervisi di satuan pendidikan dan memberikan dukungan	2.1 Mampu mengidentifikasi pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial menggunakan instrumen sederhana; 2.2 Mampu mengolah data supervisi untuk mendukung analisis dan tindak lanjut pembinaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					teknis dalam pemantauan pembelajaran serta manajemen sekolah	2.3 Mampu melaporkan hasil pemantauan kegiatan supervisi secara konsisten dan terverifikasi.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Pengelolaan Kurikulum Sekolah Dasar	2	Mampu mendukung pelaksanaan layanan pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan melalui identifikasi kebutuhan layanan dan pendokumentasian proses pembinaan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan tenaga pendidik pada pendidikan dasar; 2.2 Mampu memberikan dukungan teknis dalam pembinaan layanan pendidikan dasar pada satuan; 2.3 Mampu mendokumentasikan hasil pembinaan sesuai ketentuan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
57	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama	Mengelola pemenuhan, pendampingan, dan pengawasan sarana prasarana SMP, termasuk pengumpulan data sarpras, penilaian kelayakan, serta dukungan pemanfaatan sarpras untuk pembelajaran yang efektif	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana pendidikan dan menyusun rencana pemenuhan, pemeliharaan, serta peningkatan sarpras pada wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarpras pendidikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan standar minimal; 3.2 Mampu menyusun rencana pemenuhan dan perbaikan sarpras secara terstruktur dan prioritas; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau perbaikan sarpras dengan berbagai pemangku kepentingan.	a. Tingkat kelayakan sarpras SMP berdasarkan standar minimal; b. Persentase sekolah SMP yang memperoleh pembinaan dan verifikasi sarpras sesuai jadwal; c. Kualitas data sarpras SMP sebagai dasar perbaikan dan perencanaan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	3	Mampu menganalisis kondisi layanan SMP dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan menengah pertama	3.1 Mampu menganalisis data mutu SMP untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan pembelajaran dan manajemen sekolah; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan SMP yang fokus pada perbaikan pembelajaran, PTK, dan sarana prasarana; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan SMP dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.	
			Supervisi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	2	Mampu mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan supervisi di satuan pendidikan dan	2.1 Mampu mengidentifikasi pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial menggunakan instrumen sederhana; 2.2 Mampu mengolah data supervisi untuk mendukung analisis dan tindak lanjut pembinaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					memberikan dukungan teknis dalam pemantauan pembelajaran serta manajemen sekolah	2.3 Mampu melaporkan hasil pemantauan kegiatan supervisi secara konsisten dan terverifikasi.	
			Pengelolaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyusunan, pemutakhiran, dan pendokumentasian kurikulum SMP serta mendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai komponen kurikulum pada tingkat satuan pendidikan	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen kurikulum SMP yang mencakup struktur kurikulum, alur tujuan pembelajaran, dan perangkat ajar sesuai standar; 2.2 Mampu mendukung penyediaan dan pendokumentasian dokumen kurikulum SMP pada satuan pendidikan; 2.3 Mampu menyusun laporan implementasi kurikulum SMP secara sistematis sebagai dasar pembinaan satuan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
58	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Mengelola pembinaan kelembagaan dan sarpras PAUD serta PNF, termasuk verifikasi kelembagaan, pendampingan satuan pendidikan, penilaian sarpras, penguatan tata kelola lembaga, dan penyusunan data kelembagaan	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	a. Tingkat kelayakan administrasi kelembagaan PAUD dan PNF berdasarkan standar; b. Persentase satuan PAUD dan PNF yang memperoleh pembinaan kelembagaan dan sarpras; c. Kualitas dokumentasi kelembagaan PAUD dan PNF
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Nonformal	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan layanan PNF dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi kegiatan peningkatan mutu program PNF	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan mutu program PNF berdasarkan indikator layanan dan kebutuhan warga belajar; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan lembaga PNF yang terukur dan sesuai prioritas daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan layanan PNF dalam kemitraan dengan lembaga dan masyarakat.	
			Pengelolaan Sarana dan	2	Mampu mengidentifikasi kondisi sarana prasarana	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi fisik sarpras pendidikan menggunakan instrumen baku;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Prasarana Pendidikan Daerah		pendidikan dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan dan pemeliharaan sarpras	2.2 Mampu mengolah data sarpras untuk mendukung perencanaan pengadaan dan pemeliharaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan sarpras secara sistematis dan akurat.	sebagai dasar evaluasi.
			Supervisi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	2	Mampu mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan supervisi di satuan pendidikan dan memberikan dukungan teknis dalam pemantauan pembelajaran serta manajemen sekolah	2.1 Mampu mengidentifikasi pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial menggunakan instrumen sederhana; 2.2 Mampu mengolah data supervisi untuk mendukung analisis dan tindak lanjut pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemantauan kegiatan supervisi secara konsisten dan terverifikasi.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
59	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Mengelola pembinaan peserta didik pada satuan PAUD dan pendidikan nonformal, termasuk layanan perkembangan anak, kegiatan penguatan karakter, pendampingan satuan pendidikan, serta pengumpulan data perkembangan peserta didik dan warga belajar	Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	a. Tingkat keterlaksanaan pembinaan karakter peserta didik PAUD dan PNF sesuai pedoman; b. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh dukungan layanan peserta didik; c. Kualitas data perkembangan peserta didik
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Nonformal	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan layanan PNF dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi kegiatan peningkatan mutu program PNF	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan mutu program PNF berdasarkan indikator layanan dan kebutuhan warga belajar; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan lembaga PNF yang terukur dan sesuai prioritas daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan layanan PNF dalam kemitraan dengan lembaga dan masyarakat.	
			Pengelolaan Peserta Didik dan	2	Mampu melaksanakan identifikasi kebutuhan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar peserta didik menggunakan instrumen yang ditetapkan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penguatan Karakter		peserta didik dan mendukung pelaksanaan program pembinaan karakter pada tingkat operasional	2.2 Mampu mengolah data kesiswaan untuk mendukung program penguatan karakter; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik secara konsisten dan faktual	sebagai bahan evaluasi layanan.
			Pengelolaan Program Kesiswaan Pendidikan Nonformal	2	Mampu mengelola kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan nonformal melalui identifikasi kebutuhan peserta didik, fasilitasi kegiatan pembelajaran nonformal, serta pendataan keikutsertaan peserta didik	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan peserta didik pnf sesuai pedoman; 2.2 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan warga belajar pada satuan pnf; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan kesiswaan pnf sesuai ketentuan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
60	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Mengelola pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar melalui verifikasi administrasi, pendampingan pemenuhan sarpras, penguatan tata kelola satuan pendidikan, dan pengolahan data kelembagaan SD di kabupaten/kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana pendidikan dan menyusun rencana pemenuhan, pemeliharaan, serta peningkatan sarpras pada wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarpras pendidikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan standar minimal; 3.2 Mampu menyusun rencana pemenuhan dan perbaikan sarpras secara terstruktur dan prioritas; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau perbaikan sarpras dengan berbagai pemangku kepentingan.	a. Tingkat kesesuaian kelembagaan SD dengan persyaratan administrasi dan standar layanan; b. Persentase sekolah dasar yang memperoleh pendampingan kelembagaan dan sarpras; c. Kualitas data kelembagaan dan sarpras SD
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	3	Mampu menganalisis mutu layanan pendidikan dasar dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan SD di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis capaian indikator pendidikan dasar menggunakan data sekolah dan evaluasi mutu; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan layanan pendidikan dasar yang fokus pada perbaikan pembelajaran, kesiswaan, PTK, dan sarpras; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan SD lintas wilayah dan pemangku kepentingan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Program Kesiswaan Sekolah Dasar	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesiswaan SD melalui identifikasi kebutuhan layanan peserta didik, fasilitasi kegiatan pembentukan karakter, serta pendokumentasian kegiatan kesiswaan sekolah dasar	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan kesiswaan SD; 2.2 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan peserta didik sesuai pedoman sekolah dasar; 2.3 Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan SD secara akurat.	sebagai dasar perencanaan.
			Supervisi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	2	Mampu mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan supervisi di satuan pendidikan dan memberikan dukungan teknis dalam pemantauan pembelajaran serta manajemen sekolah	2.1 Mampu mengidentifikasi pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial menggunakan instrumen sederhana; 2.2 Mampu mengolah data supervisi untuk mendukung analisis dan tindak lanjut pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemantauan kegiatan supervisi secara konsisten dan terverifikasi.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
61	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	Mengelola layanan peserta didik SD, termasuk administrasi peserta didik, kegiatan karakter, ekstrakurikuler, dan pemantauan perkembangan peserta didik pada satuan pendidikan dasar	Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	3	Mampu menganalisis pengelolaan peserta didik di satuan pendidikan dan menyusun program penguatan karakter sesuai kebutuhan wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis data peserta didik untuk mengidentifikasi pola perkembangan, kebutuhan pembinaan, atau isu psikososial; 3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan penguatan karakter berbasis sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan peserta didik dan pembinaan karakter secara terarah.	a. Tingkat keterlaksanaan program kesiswaan dan karakter di sekolah dasar binaan; b. Persentase sekolah yang memperoleh pendampingan peserta didik sesuai jadwal;
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	3	Mampu menganalisis mutu layanan pendidikan dasar dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan	3.1 Mampu menganalisis capaian indikator pendidikan dasar menggunakan data sekolah dan evaluasi mutu; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan layanan pendidikan dasar yang fokus pada perbaikan pembelajaran, kesiswaan, PTK, dan sarpras;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pendidikan SD di wilayah binaan	3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan SD lintas wilayah dan pemangku kepentingan.	c. Kualitas data peserta didik dan kegiatan karakter sebagai dasar evaluasi.
			Pengelolaan Program Kesiswaan Sekolah Dasar	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesiswaan SD melalui identifikasi kebutuhan layanan peserta didik, fasilitasi kegiatan pembentukan karakter, serta pendokumentasian kegiatan kesiswaan sekolah dasar	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan kesiswaan SD; 2.2 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan peserta didik sesuai pedoman sekolah dasar; 2.3 Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan SD secara akurat.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Pengelolaan Layanan Ekstrakurikuler Dasar	2	Mampu mengoordinasikan layanan ekstrakurikuler bagi peserta didik SD melalui identifikasi kebutuhan kegiatan, pendampingan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, serta pengelolaan laporan kegiatan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan ekstrakurikuler SD; 2.2 Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai jadwal; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan ekstrakurikuler dasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
62	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Mengelola pembinaan kelembagaan dan sarpras SMP melalui verifikasi administrasi, pendampingan pemenuhan sarpras, dan	Pengelolaan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	3	Mampu menganalisis kondisi layanan SMP dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan menengah pertama	3.1 Mampu menganalisis data mutu SMP untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan pembelajaran dan manajemen sekolah; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan SMP yang fokus pada perbaikan pembelajaran, PTK, dan sarana prasarana; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan SMP dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.	a. Tingkat kesesuaian kelembagaan SMP dengan standar administrasi pendidikan; b. Persentase SMP binaan yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penguatan tata kelola satuan pendidikan menengah pertama pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana pendidikan dan menyusun rencana pemenuhan, pemeliharaan, serta peningkatan sarpras pada wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarpras pendidikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan standar minimal; 3.2 Mampu menyusun rencana pemenuhan dan perbaikan sarpras secara terstruktur dan prioritas; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau perbaikan sarpras dengan berbagai pemangku kepentingan.	memperoleh verifikasi sarpras dan pembinaan tata kelola; c. Kualitas data kelembagaan dan sarpras SMP untuk perencanaan dan evaluasi.
			Supervisi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	2	Mampu mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan supervisi di satuan pendidikan dan memberikan dukungan teknis dalam pemantauan pembelajaran serta manajemen sekolah	2.1 Mampu mengidentifikasi pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial menggunakan instrumen sederhana; 2.2 Mampu mengolah data supervisi untuk mendukung analisis dan tindak lanjut pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemantauan kegiatan supervisi secara konsisten dan terverifikasi.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Pengelolaan Program Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama	2	Mampu mengelola administrasi dan kegiatan kesiswaan SMP, termasuk pendataan peserta didik, fasilitasi kegiatan karakter, serta pendukung kegiatan kesiswaan pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan program kesiswaan SMP; 2.2 Mampu mengoordinasikan kegiatan peserta didik sesuai program sekolah; 2.3 Mampu menyusun laporan kesiswaan SMP secara terstruktur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
63	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	Mengelola pembinaan peserta didik SMP, termasuk administrasi peserta didik, kegiatan karakter, layanan	Pengelolaan Peserta Didik dan Penguatan Karakter	3	Mampu menganalisis pengelolaan peserta didik di satuan pendidikan dan menyusun program penguatan karakter sesuai kebutuhan wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis data peserta didik untuk mengidentifikasi pola perkembangan, kebutuhan pembinaan, atau isu psikososial; 3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan penguatan karakter berbasis sekolah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan peserta didik dan pembinaan karakter secara terarah.	a. Tingkat keterlaksanaan pembinaan peserta didik SMP sesuai pedoman; b. Persentase sekolah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		ekstrakurikuler, dan fasilitasi program kesiswaan bagi sekolah menengah pertama	Pengelolaan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	3	Mampu menganalisis kondisi layanan SMP dan menyusun rencana pembinaan serta penguatan satuan pendidikan menengah pertama	3.1 Mampu menganalisis data mutu SMP untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan pembelajaran dan manajemen sekolah; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan SMP yang fokus pada perbaikan pembelajaran, PTK, dan sarana prasarana; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan SMP dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.	menengah pertama yang memperoleh pendampingan kesiswaan; c. Kualitas data peserta didik SMP untuk analisis dan perencanaan pembinaan.
			Pengelolaan Program Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama	2	Mampu mengelola administrasi dan kegiatan kesiswaan SMP, termasuk pendataan peserta didik, fasilitasi kegiatan karakter, serta pendukung kegiatan kesiswaan pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan program kesiswaan SMP; 2.2 Mampu mengoordinasikan kegiatan peserta didik sesuai program sekolah; 2.3 Mampu menyusun laporan kesiswaan SMP secara terstruktur.	
			Pengelolaan Layanan Ekstrakurikuler Menengah	2	Ampu melaksanakan layanan ekstrakurikuler bagi peserta didik SMP melalui pengaturan jadwal, fasilitasi kegiatan, dan pengumpulan data capaian kegiatan ekstrakurikuler	2.1 Mampu mengidentifikasi minat peserta didik SMP terhadap kegiatan ekstrakurikuler; 2.2 Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai pedoman; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan ekstrakurikuler menengah secara lengkap.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
64	Kepala Seksi Pengembangan / Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengelola pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan menyusun rencana pembinaan PTK di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis hasil penilaian kinerja dan kompetensi PTK untuk menentukan kebutuhan pengembangan profesional; 3.2 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembinaan PTK yang terukur dan relevan; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan PTK seperti pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar.	a. Tingkat keterlaksanaan pembinaan dan pendampingan PTK sesuai rencana bidang;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kependidikan pada tingkat PAUD, SD, SMP, dan PNF, termasuk pemantauan kinerja PTK, penyusunan kebutuhan pelatihan, dan pengelolaan data ketenagaan	Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses pembelajaran di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	b. Persentase PTK yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai hasil analisis kebutuhan; c. Kualitas data PTK sebagai dasar evaluasi dan perencanaan pengembangan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	2	Mampu melaksanakan identifikasi kebutuhan sekolah dasar dan mendukung pelaksanaan pembinaan pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi layanan pendidikan dasar pada satuan pendidikan menggunakan instrumen yang ditetapkan; 2.2 Mampu mengolah data operasional sd untuk mendukung perencanaan pembinaan; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kegiatan pembinaan dasar secara tepat dan terverifikasi.	
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan SMP dan melaksanakan dukungan teknis terhadap kegiatan pembinaan operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi dasar penyelenggaraan SMP dengan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah dan menyajikan data operasional untuk mendukung pelaksanaan pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil kegiatan monitoring operasional terhadap layanan SMP secara akurat.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
65	Kepala Seksi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengelola pemantauan, fasilitasi, dan pendataan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk layanan administrasi ketenagaan, identifikasi	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	3	Mampu menganalisis aspek kesejahteraan PTK berdasarkan regulasi dan data ketenagaan serta merumuskan rencana pembinaan dan dukungan kesejahteraan yang selaras dengan kebutuhan daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan kesejahteraan PTK berdasarkan data tunjangan, beban kerja, dan pelindungan profesi; 3.2 Mampu merumuskan rekomendasi pembinaan kesejahteraan sesuai ketentuan; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak lanjut pembinaan kesejahteraan PTK dengan pihak terkait.	a. Tingkat ketepatan data kesejahteraan PTK sesuai standar administrasi dan ketentuan layanan; b. Persentase usulan layanan kesejahteraan PTK yang
			Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagaan Pendidikan	3	Mampu menganalisis, memvalidasi, dan mengoordinasikan pemutakhiran data	3.1 Mampu menganalisis kelengkapan dan kesesuaian data ketenagaan untuk kebutuhan tunjangan dan pelindungan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kebutuhan kesejahteraan, serta pemutakhiran data tunjangan dan perlindungan PTK			ketenagaan sebagai dasar kebijakan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah	3.2 Mampu memvalidasi data ketenagaan menggunakan instrumen baku; 3.3 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan data untuk mendukung layanan kesejahteraan PTK.	diproses sesuai jadwal berdasarkan SOP; c. Ketersediaan laporan data kesejahteraan PTK yang dapat digunakan untuk analisis kebijakan daerah.
			Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan PTK	2	Mampu mendukung pengelolaan administrasi terkait tunjangan, penghargaan, pelindungan profesi, serta fasilitas kesejahteraan PTK pada tingkat kabupaten/kota sesuai standar prosedur	2.1 Mampu mengidentifikasi berkas administrasi kesejahteraan PTK yang diperlukan sesuai ketentuan; 2.2 Mampu mengolah dokumen administrasi layanan kesejahteraan PTK secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi kesejahteraan PTK secara tepat waktu.	
			Supervisi Penyelenggaraan Layanan Ketenagaan	2	Mampu melakukan supervisi dasar terhadap penyelenggaraan layanan ketenagaan dan kesejahteraan PTK pada satuan pendidikan, termasuk ketepatan prosedur dan kelengkapan dokumen	2.1 Mampu mengidentifikasi kepatuhan satuan pendidikan terhadap prosedur layanan kesejahteraan PTK; 2.2 Mampu memberikan umpan balik operasional terhadap pelaksanaan layanan ketenagaan; 2.3 Mampu menyusun catatan supervisi sebagai dasar tindak lanjut pembinaan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
66	Kepala Seksi Ketenagaan, Kurikulum dan Peserta Didik	Mengelola pembinaan ketenagaan, kurikulum, dan peserta didik pada satuan PAUD, SD, SMP, dan PNF, termasuk penyelarasan pelaksanaan kurikulum,	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan menyusun rencana pembinaan PTK di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis hasil penilaian kinerja dan kompetensi PTK untuk menentukan kebutuhan pengembangan profesional; 3.2 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembinaan PTK yang terukur dan relevan; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan PTK seperti pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar.	a. Tingkat keterlaksanaan pembinaan kurikulum, ketenagaan, dan peserta didik sesuai rencana;
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas;	b. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pendataan ketenagaan, serta pembinaan layanan peserta didik di kabupaten/kota	Pendidikan Daerah		pembelajaran di wilayah binaan	3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	pembinaan lintas aspek sesuai kebutuhan; c. Kualitas data ketenagaan, kurikulum, dan peserta didik sebagai dasar kebijakan.
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar	2	Mampu melaksanakan identifikasi kebutuhan sekolah dasar dan mendukung pelaksanaan pembinaan pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi layanan pendidikan dasar pada satuan pendidikan menggunakan instrumen yang ditetapkan; 2.2 Mampu mengolah data operasional sd untuk mendukung perencanaan pembinaan; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kegiatan pembinaan dasar secara tepat dan terverifikasi.	
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan SMP dan melaksanakan dukungan teknis terhadap kegiatan pembinaan operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi dasar penyelenggaraan SMP dengan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah dan menyajikan data operasional untuk mendukung pelaksanaan pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil kegiatan monitoring operasional terhadap layanan SMP secara akurat.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
67	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana	Mengelola pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan PNF, termasuk verifikasi administrasi, pendampingan pemenuhan sarpras, pengumpulan data kelembagaan, dan supervisi tata	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana pendidikan dan menyusun rencana pemenuhan, pemeliharaan, serta peningkatan sarpras pada wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarpras pendidikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan standar minimal; 3.2 Mampu menyusun rencana pemenuhan dan perbaikan sarpras secara terstruktur dan prioritas; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, atau perbaikan sarpras dengan berbagai pemangku kepentingan.	a. Tingkat kesesuaian kelembagaan dan sarpras satuan pendidikan dengan standar minimal; b. Persentase satuan pendidikan yang menerima pendampingan kelembagaan dan sarpras sesuai jadwal;
			Pengelolaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan menyusun rencana penguatan mutu proses pembelajaran di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pembelajaran dengan standar proses dan kebutuhan peserta didik; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan temuan monitoring kelas; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan penguatan pembelajaran seperti supervisi akademik dan pelatihan guru.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kelola satuan pendidikan	Pengelolaan Kelembagaan Satuan Pendidikan	2	Mampu melaksanakan verifikasi dasar administrasi kelembagaan satuan pendidikan, mendukung pemenuhan persyaratan operasional satuan, serta mengelola pendokumentasian kelembagaan sebagai dasar pembinaan dan evaluasi	2.1 Mampu mengidentifikasi kelengkapan dokumen kelembagaan satuan pendidikan sesuai persyaratan dasar; 2.2 Mampu memverifikasi administrasi kelembagaan pada tingkat operasional menggunakan instrumen baku; 2.3 Mampu menyusun laporan verifikasi kelembagaan satuan pendidikan secara sistematis sebagai dasar pembinaan.	c. Kualitas data kelembagaan dan sarpras sebagai dasar penyusunan program bidang.
			Supervisi Penyelenggaraan Layanan Ketenagaan	2	Mampu melakukan supervisi dasar terhadap penyelenggaraan layanan ketenagaan dan kesejahteraan PTK pada satuan pendidikan, termasuk ketepatan prosedur dan kelengkapan dokumen	2.1 Mampu mengidentifikasi kepatuhan satuan pendidikan terhadap prosedur layanan kesejahteraan PTK; 2.2 Mampu memberikan umpan balik operasional terhadap pelaksanaan layanan ketenagaan; 2.3 Mampu menyusun catatan supervisi sebagai dasar tindak lanjut pembinaan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
68	Kepala Seksi Bahasa dan Sastra	Mengelola pembinaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa serta sastra daerah, termasuk fasilitasi komunitas bahasa dan sastra, penyusunan program literasi budaya,	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi bahasa dan sastra daerah serta menyusun program pelestarian yang terarah dan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis vitalitas bahasa daerah berdasarkan data penutur, penyebaran, dan penggunaan dalam komunitas; 3.2 Mampu menyusun rencana pelestarian bahasa dan sastra daerah yang mencakup dokumentasi, pembelajaran, dan publikasi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program kebahasaan dengan komunitas bahasa, sekolah, dan organisasi budaya.	a. Tingkat keterlaksanaan kegiatan pembinaan bahasa dan sastra sesuai rencana bidang; b. Persentase komunitas atau kelompok sastra yang memperoleh pendampingan;
			Pengelolaan Program	3	Mampu menganalisis pelaksanaan program kebudayaan dan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pelaksanaan program kebudayaan dengan tujuan, target, dan kebutuhan masyarakat lokal;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pendokumentasian karya sastra, serta koordinasi kegiatan kebahasaan di kabupaten/kota	Kebudayaan Daerah		menyusun perencanaan pembinaan serta pengembangan kegiatan kebudayaan di wilayah binaan	3.2 Mampu menyusun rencana pengembangan program kebudayaan yang terukur dan berbasis data; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kebudayaan dengan komunitas budaya dan pemangku kepentingan daerah.	c. Kualitas dokumentasi bahasa dan sastra sebagai dasar pelestarian budaya daerah.
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	2	Mampu mengidentifikasi sumber sejarah lokal dan mendukung kegiatan edukasi sejarah melalui pengumpulan data, dokumentasi, dan informasi pendukung	2.1 Mampu mengidentifikasi sumber sejarah lokal melalui observasi lapangan dan kajian dokumen; 2.2 Mampu mengolah data sejarah lokal untuk mendukung penyusunan materi edukasi; 2.3 Mampu melaporkan hasil kegiatan pendokumentasian sejarah secara sistematis.	
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kelompok seni, kebutuhan kegiatan seni, dan mendukung pelaksanaan pembinaan seni daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi jenis kesenian lokal dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan pedoman daerah; 2.2 Mampu mengolah data kegiatan seni untuk mendukung penyusunan rencana pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan pembinaan seni secara konsisten dan akurat.	
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	2	Mampu mengidentifikasi praktik adat dan tradisi di masyarakat serta mendukung kegiatan pelestarian budaya pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tradisi, ritual, dan praktik budaya lokal sesuai pedoman yang berlaku; 2.2 Mampu mengolah data dan dokumentasi tradisi lokal untuk mendukung perencanaan pelestarian budaya; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan tradisi secara sistematis dan terverifikasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
69	Kepala Seksi Adat dan Tradisi	Mengelola pelestarian adat, tradisi, dan praktik budaya lokal melalui pembinaan komunitas adat, pengumpulan data tradisi, fasilitasi kegiatan budaya, dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam	Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	3	Mampu menganalisis keberlangsungan adat dan tradisi serta menyusun program pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal	3.1 Mampu menganalisis kondisi adat dan tradisi lokal berdasarkan observasi, dokumentasi, dan interaksi dengan komunitas; 3.2 Mampu menyusun rencana pelestarian adat dan tradisi yang mempertimbangkan keterlibatan komunitas dan penguatan nilai lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pelestarian adat dan tradisi dengan kelompok budaya dan komunitas adat.	a. Tingkat keterlaksanaan pembinaan adat dan tradisi sesuai target rencana tahunan; b. Persentase komunitas adat yang memperoleh fasilitasi pembinaan budaya;
			Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan program kebudayaan dan menyusun perencanaan pembinaan serta	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pelaksanaan program kebudayaan dengan tujuan, target, dan kebutuhan masyarakat lokal; 3.2 Mampu menyusun rencana pengembangan program kebudayaan yang terukur dan berbasis data;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		program kebudayaan daerah			pengembangan kegiatan kebudayaan di wilayah binaan	3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kebudayaan dengan komunitas budaya dan pemangku kepentingan daerah.	c. Kualitas data dan dokumentasi adat serta tradisi sebagai dasar pemajuan kebudayaan.
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kelompok seni, kebutuhan kegiatan seni, dan mendukung pelaksanaan pembinaan seni daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi jenis kesenian lokal dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan pedoman daerah; 2.2 Mampu mengolah data kegiatan seni untuk mendukung penyusunan rencana pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan pembinaan seni secara konsisten dan akurat.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	2	Mampu mengidentifikasi sumber sejarah lokal dan mendukung kegiatan edukasi sejarah melalui pengumpulan data, dokumentasi, dan informasi pendukung	2.1 Mampu mengidentifikasi sumber sejarah lokal melalui observasi lapangan dan kajian dokumen; 2.2 Mampu mengolah data sejarah lokal untuk mendukung penyusunan materi edukasi; 2.3 Mampu melaporkan hasil kegiatan pendokumentasian sejarah secara sistematis.	
			Pengelolaan Koleksi dan Artefak Budaya Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kondisi koleksi dan artefak budaya serta mendukung kegiatan inventarisasi, perawatan dasar, dan dokumentasi koleksi daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi koleksi dan kebutuhan perawatan dasar menggunakan format baku; 2.2 Mampu mengolah data inventarisasi koleksi dan artefak untuk mendukung konservasi dan penataan; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan perawatan dan pendataan koleksi secara akurat dan terverifikasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
70	Kepala Seksi Lembaga Budaya	Mengelola pembinaan dan penguatan kelembagaan budaya, termasuk pendampingan organisasi budaya, fasilitasi kemitraan kebudayaan, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan,	Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan program kebudayaan daerah, merumuskan rencana kegiatan pembinaan budaya, serta mengoordinasikan pelaksanaan program dalam lingkup lembaga budaya	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan kelembagaan budaya menggunakan data dan instrumen yang tersedia; 3.2 Mampu merumuskan rencana program pembinaan kelembagaan budaya sesuai kebijakan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan lembaga budaya dengan pemangku kepentingan.	a. Tingkat keberfungsian lembaga budaya yang memperoleh pembinaan sesuai standar; b. Persentase lembaga budaya yang difasilitasi kemitraan dan peningkatan kapasitas; c. Kualitas data kelembagaan
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	3	Mampu menganalisis keberlangsungan adat dan tradisi serta menyusun program pelestarian dan	3.1 Mampu menganalisis kondisi adat dan tradisi lokal berdasarkan observasi, dokumentasi, dan interaksi dengan komunitas;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		serta penyediaan data kelembagaan budaya daerah			pemberdayaan budaya lokal	3.2 Mampu menyusun rencana pelestarian adat dan tradisi yang mempertimbangkan keterlibatan komunitas dan penguatan nilai lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pelestarian adat dan tradisi dengan kelompok budaya dan komunitas adat.	budaya sebagai dasar kebijakan bidang kebudayaan.
			Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	2	Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan seni di lingkungan lembaga budaya melalui identifikasi kebutuhan kesenian, fasilitasi kegiatan seni, dan pendokumentasian aktivitas komunitas seni	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan seni dari lembaga atau komunitas seni; 2.2 Mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan seni sesuai pedoman; 2.3 Mampu mendokumentasikan kegiatan seni sebagai dasar pembinaan lembaga budaya.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	2	Mampu mendukung pelaksanaan edukasi sejarah lokal melalui pengumpulan informasi sejarah, fasilitasi materi edukasi budaya, dan pelaporan kegiatan pembelajaran budaya pada lembaga budaya	2.1 Mampu mengidentifikasi materi sejarah lokal yang relevan untuk program edukasi; 2.2 Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran sejarah lokal pada lembaga budaya; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan edukasi sejarah lokal secara sistematis.	
			Pengelolaan Museum Daerah	2	Mampu mendukung pengelolaan museum sebagai bagian dari ekosistem lembaga budaya melalui identifikasi koleksi, pemantauan kegiatan edukasi, dan pendokumentasian layanan museum	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan museum terkait edukasi budaya; 2.2 Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi dan layanan museum sesuai pedoman; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi kegiatan museum sebagai bagian dari data kelembagaan budaya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
71	Kepala Seksi Kesenian	Mengelola pembinaan seni dan kesenian daerah melalui fasilitasi kegiatan seni, pembinaan	Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan seni daerah dan menyusun rencana pengembangan aktivitas kesenian	3.1 Mampu menganalisis kondisi kelompok seni dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan data kegiatan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan seni yang terukur dan sesuai karakter budaya lokal;	a. Tingkat keterlaksanaan kegiatan pembinaan seni sesuai rencana tahunan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		komunitas seni, pengembangan karya budaya, peningkatan kapasitas pelaku seni, serta pendokumentasian kegiatan seni pada tingkat kabupaten/kota				3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan seni dengan komunitas seni, pelaku budaya, dan sekolah.	b. Persentase kelompok seni yang memperoleh pendampingan dan fasilitasi kegiatan; c. Kualitas dokumentasi kegiatan seni sebagai dasar perencanaan dan promosi budaya.
			Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan program kebudayaan daerah, merumuskan rencana kegiatan pembinaan budaya, serta mengoordinasikan pelaksanaan program dalam lingkup lembaga budaya	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan kelembagaan budaya menggunakan data dan instrumen yang tersedia; 3.2 Mampu merumuskan rencana program pembinaan kelembagaan budaya sesuai kebijakan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan lembaga budaya dengan pemangku kepentingan.	
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	2	Mampu mengidentifikasi praktik adat dan tradisi di masyarakat serta mendukung kegiatan pelestarian budaya pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tradisi, ritual, dan praktik budaya lokal sesuai pedoman yang berlaku; 2.2 Mampu mengolah data dan dokumentasi tradisi lokal untuk mendukung perencanaan pelestarian budaya; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan tradisi secara sistematis dan terverifikasi.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	2	Mampu mendukung pelaksanaan edukasi sejarah lokal melalui pengumpulan informasi sejarah, fasilitasi materi edukasi budaya, dan pelaporan kegiatan pembelajaran budaya pada lembaga budaya	2.1 Mampu mengidentifikasi materi sejarah lokal yang relevan untuk program edukasi; 2.2 Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran sejarah lokal pada lembaga budaya; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan edukasi sejarah lokal secara sistematis.	
			Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	2	Mampu mengidentifikasi praktik bahasa dan sastra daerah serta mendukung dokumentasi, penyusunan bahan, dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan kebahasaan	2.1 Mampu mengidentifikasi bentuk penggunaan bahasa dan karya sastra daerah menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data kebahasaan dan dokumentasi sastra untuk mendukung kegiatan pelestarian; 2.3 Mampu melaporkan hasil kegiatan kebahasaan dan kesastraan secara sistematis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
72	Kepala Seksi Obyek Daya Tarik Wisata	Mengelola pembinaan dan pengembangan obyek daya tarik	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan daya tarik wisata dan menyusun rencana	3.1 Mampu menganalisis kondisi atraksi wisata berdasarkan hasil observasi, data kunjungan, dan layanan wisata;	a. Tingkat pemenuhan standar kelayakan atraksi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		wisata, termasuk pemantauan kualitas layanan, pendampingan pengelola destinasi, penilaian kelayakan atraksi, serta pengumpulan data daya tarik wisata pada tingkat kabupaten/kota			pembinaan atraksi wisata di kabupaten/kota	3.2 Mampu menyusun rencana pengembangan daya tarik wisata yang fokus pada perbaikan fasilitas, peningkatan pelayanan, dan pengayaan atraksi; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan daya tarik wisata dengan pelaku wisata dan masyarakat.	pada obyek wisata binaan; b. Persentase daya tarik wisata yang memperoleh pembinaan sesuai rencana kerja; c. Kualitas data pengelolaan obyek wisata sebagai dasar perencanaan bidang.
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengelolaan destinasi serta menyusun rencana pengembangan destinasi wisata di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelayanan, infrastruktur, dan daya dukung destinasi berdasarkan data kunjungan dan observasi; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan kualitas destinasi yang mencakup penguatan fasilitas, keamanan, dan pengalaman wisata; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan destinasi dengan masyarakat, pelaku wisata, dan instansi teknis terkait.	
			Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata	2	Mampu mengidentifikasi kondisi amenitas dan aksesibilitas wisata serta memberikan dukungan teknis dalam pemeliharaan dan peningkatan fasilitas dasar wisata	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi fasilitas pendukung wisata menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data kebutuhan amenitas dan aksesibilitas untuk mendukung perencanaan penguatan; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan peningkatan fasilitas wisata secara terverifikasi dan akurat.	
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	2	Mampu mengidentifikasi kelengkapan administrasi usaha wisata dan memberikan dukungan teknis terhadap proses pembinaan usaha pariwisata	2.1 Mampu mengidentifikasi dokumen dan persyaratan administrasi usaha pariwisata menggunakan format baku; 2.2 Mampu mengolah data perizinan dan pendataan usaha pariwisata untuk mendukung pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan usaha wisata secara sistematis.	
			Pengelolaan Kawasan dan Fasilitas Pariwisata Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kondisi fasilitas dan kebutuhan kawasan wisata serta memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pengelolaan kawasan	2.1 Mampu mengidentifikasi fasilitas dasar kawasan wisata menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data operasional kawasan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan fasilitas; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan pengelolaan kawasan wisata secara tepat waktu dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
73	Kepala Seksi Amenitas dan	Mengelola peningkatan amenitas dan	Pengembangan Amenitas dan	3	Mampu menganalisis kebutuhan amenitas dan aksesibilitas serta	3.1 Mampu menganalisis kondisi fasilitas pendukung wisata seperti transportasi, akomodasi, kebersihan, dan keselamatan;	a. Tingkat kelayakan fasilitas amenitas

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Aksesibilitas Pariwisata	aksesibilitas wisata, termasuk pemantauan fasilitas pendukung, koordinasi dengan pelaku usaha, pendampingan destinasi, serta penyediaan data pendukung kenyamanan dan keselamatan wisatawan	Aksesibilitas Pariwisata		menyusun rencana peningkatan fasilitas pendukung wisata	3.2 Mampu menyusun rencana penguatan amenitas dan aksesibilitas yang mencakup peningkatan infrastruktur, layanan, dan kenyamanan pengunjung; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan peningkatan amenitas dengan pelaku usaha, masyarakat, dan perangkat daerah.	dan aksesibilitas pada destinasi binaan; b. Persentase lokasi wisata yang memperoleh pembinaan amenitas sesuai rencana; c. Kualitas dokumentasi dan data aksesibilitas wisata sebagai dasar evaluasi.
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengelolaan destinasi serta menyusun rencana pengembangan destinasi wisata di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kondisi pelayanan, infrastruktur, dan daya dukung destinasi berdasarkan data kunjungan dan observasi; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan kualitas destinasi yang mencakup penguatan fasilitas, keamanan, dan pengalaman wisata; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan destinasi dengan masyarakat, pelaku wisata, dan instansi teknis terkait.	
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	2	Mampu mengidentifikasi kelengkapan administrasi usaha wisata dan memberikan dukungan teknis terhadap proses pembinaan usaha pariwisata	2.1 Mampu mengidentifikasi dokumen dan persyaratan administrasi usaha pariwisata menggunakan format baku; 2.2 Mampu mengolah data perizinan dan pendataan usaha pariwisata untuk mendukung pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan usaha wisata secara sistematis.	
			Pengelolaan Kawasan dan Fasilitas Pariwisata Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kondisi fasilitas dan kebutuhan kawasan wisata serta memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pengelolaan kawasan	2.1 Mampu mengidentifikasi fasilitas dasar kawasan wisata menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data operasional kawasan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan fasilitas; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan pengelolaan kawasan wisata secara tepat waktu dan akurat.	
			Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	2	Mampu mengidentifikasi data dasar pasar pariwisata dan memberikan dukungan teknis dalam proses pengumpulan serta pendokumentasian informasi wisata	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pasar pariwisata seperti jumlah kunjungan, preferensi wisatawan, dan aktivitas wisata; 2.2 Mampu mengolah data dasar pasar untuk mendukung analisis dan perencanaan program; 2.3 Mampu melaporkan hasil pengumpulan data pariwisata secara sistematis dan benar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
74	Kepala Seksi Analisa Pasar dan Informasi Pariwisata	Mengelola pengumpulan, analisis, dan pelaporan data pasar pariwisata, termasuk tren kunjungan, preferensi wisatawan, efektivitas promosi, serta dukungan data bagi pengembangan pariwisata kabupaten/kota	Analisis Pasar dan Informasi Pariwisata Daerah	3	Mampu menganalisis data pasar pariwisata dan menyusun laporan analisis yang mendukung perencanaan program pariwisata	3.1 Mampu menganalisis data kunjungan wisata, preferensi wisatawan, dan pola pasar daerah menggunakan instrumen dan metode yang baku; 3.2 Mampu menyusun laporan analisis pasar pariwisata yang terstruktur, akurat, dan relevan bagi perencanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data pasar pariwisata dengan pelaku wisata dan unit teknis.	a. Tingkat Kualitas data pasar pariwisata yang akurat dan terverifikasi; b. Persentase laporan analisis pariwisata yang tersusun sesuai jadwal; c. Kualitas data kunjungan wisata sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran.
			Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan promosi pariwisata dan menyusun rencana pemasaran destinasi pada tingkat kabupaten/kota	3.1 Mampu menganalisis efektivitas kanal pemasaran dan preferensi wisatawan untuk menentukan strategi promosi; 3.2 Mampu menyusun rencana pemasaran pariwisata yang mencakup konten promosi, media publikasi, dan segmentasi pasar; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata bekerja sama dengan pelaku usaha, komunitas, dan instansi terkait.	
			Pembinaan Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	2	Mampu mengidentifikasi kelengkapan administrasi usaha wisata dan memberikan dukungan teknis terhadap proses pembinaan usaha pariwisata	2.1 Mampu mengidentifikasi dokumen dan persyaratan administrasi usaha pariwisata menggunakan format baku; 2.2 Mampu mengolah data perizinan dan pendataan usaha pariwisata untuk mendukung pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan usaha wisata secara sistematis.	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal	2	Mampu mengidentifikasi potensi dasar ekonomi kreatif dan mendukung kegiatan pembinaan pelaku kreatif pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi produk, layanan, dan aktivitas ekonomi kreatif sesuai kategori subsektor; 2.2 Mampu mengolah data pelaku ekraf untuk mendukung perencanaan pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan pembinaan ekraf secara sistematis dan faktual.	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2	Mampu mengidentifikasi kondisi daya tarik wisata dan memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pengelolaan atraksi wisata	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar atraksi wisata seperti kebersihan, keamanan, fasilitas, dan alur layanan; 2.2 Mampu mengolah data pelaksanaan kegiatan daya tarik wisata untuk mendukung pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan pengelolaan atraksi wisata secara akurat dan terverifikasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
75	Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat	Mengelola pembinaan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat, termasuk pendampingan atlet, koordinasi kegiatan kompetisi, pengembangan olahraga rekreasi, serta pemantauan program pembinaan pada tingkat kabupaten/kota	Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah	3	Mampu menganalisis proses pembinaan atlet dan menyusun program peningkatan prestasi olahraga daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan cabang olahraga prioritas berdasarkan data performa atlet dan hasil kompetisi; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan prestasi yang mencakup latihan, seleksi atlet, dan peningkatan kapasitas pelatih; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan prestasi melalui kerja sama dengan klub olahraga, pelatih, dan organisasi olahraga.	a. Tingkat ketercapaian program pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi masyarakat; b. Persentase atlet atau komunitas yang memperoleh pembinaan sesuai rencana; c. Kualitas data pembinaan olahraga untuk dasar evaluasi dan pembinaan lanjutan.
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan olahraga rekreasi serta menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat	3.1 Mampu menganalisis pola partisipasi dan kebutuhan olahraga rekreasi berbasis komunitas dan kelompok umur; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga rekreasi yang mencakup jenis kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi dengan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.	
			Pembinaan Olahraga Pendidikan	2	Mampu mengidentifikasi pelaksanaan olahraga pendidikan dan memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pembinaan olahraga di sekolah	2.1 Mampu mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data kegiatan olahraga pendidikan untuk mendukung pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan olahraga pendidikan secara sistematis dan benar.	
			Penyelenggaraan Event Keolahragaan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan operasional event olahraga dan memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar event olahraga seperti fasilitas, perlengkapan, dan layanan peserta; 2.2 Mampu mengolah data kegiatan event untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan event olahraga secara rinci dan tepat waktu.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kondisi sarpras olahraga dan memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas olahraga	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi fisik fasilitas olahraga menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data sarpras olahraga untuk mendukung perencanaan perbaikan dan pemeliharaan; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarpras olahraga secara terverifikasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
76	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	Mengelola program pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, termasuk fasilitasi kegiatan kreativitas, kepemimpinan, keterlibatan organisasi pemuda, serta pengumpulan data kegiatan kepemudaan di kabupaten/kota	Pembinaan Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan pemuda dan menyusun program pembinaan yang terarah, inklusif, dan sesuai dengan konteks wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis data profil pemuda untuk mengidentifikasi kebutuhan karakter, kepemimpinan, dan pemberdayaan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan pemuda berbasis bukti dan kebutuhan lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda dengan komunitas, sekolah, dan organisasi kepemudaan.	
			Pengembangan Wirausaha Muda Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan usaha pemuda dan menyusun program peningkatan kapasitas kewirausahaan daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan keterampilan kewirausahaan berdasarkan kondisi usaha pemuda dan peluang pasar lokal; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan kewirausahaan pemuda yang mencakup pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan wirausaha muda melalui kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas.	
			Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan organisasi kepemudaan serta memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pemberdayaan tingkat dasar	2.1 Mampu mengidentifikasi potensi, kegiatan, dan kebutuhan organisasi pemuda sesuai pedoman kerja; 2.2 Mampu mengolah data kelembagaan organisasi pemuda untuk mendukung penyusunan program; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan pemberdayaan organisasi pemuda secara konsisten dan faktual.	
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar kegiatan olahraga rekreasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi jenis kegiatan olahraga rekreasi dan minat masyarakat menggunakan pedoman yang berlaku; 2.2 Mampu mengolah data kegiatan olahraga rekreasi untuk mendukung perencanaan dan pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi secara akurat dan terstruktur.	
			Penyelenggaraan Event Keolahragaan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan operasional event olahraga dan memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar event olahraga seperti fasilitas, perlengkapan, dan layanan peserta; 2.2 Mampu mengolah data kegiatan event untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan event olahraga secara rinci dan tepat waktu.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
77	Kepala Tata Usaha UPT Satuan Pendidikan Non Formal	Mengelola layanan administrasi, pendukung operasional, dan pendataan pada UPT Satuan Pendidikan Nonformal, termasuk pengelolaan data peserta didik, pengelolaan jadwal layanan, administrasi ketenagaan, serta fasilitasi kebutuhan sarana prasarana dan laporan kegiatan	Pengelolaan Layanan Pendidikan Nonformal	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan layanan PNF dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi kegiatan peningkatan mutu program PNF	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan mutu program PNF berdasarkan indikator layanan dan kebutuhan warga belajar; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan lembaga PNF yang terukur dan sesuai prioritas daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan layanan PNF dalam kemitraan dengan lembaga dan masyarakat.	
			Pengelolaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan PAUD di wilayah binaan dan menyusun rencana pembinaan serta koordinasi peningkatan layanan	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan layanan PAUD berdasarkan data indikator mutu dan temuan lapangan; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan dan pendampingan PAUD yang terukur dan sesuai kebutuhan daerah; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan layanan PAUD di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan Daerah	2	Mampu mengolah data pokok pendidikan dan mendukung proses pemutakhiran serta pelaporan data pendidikan secara rutin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen data pendidikan yang wajib diperbarui pada satuan pendidikan; 2.2 Mampu mengolah dan memeriksa konsistensi data dasar pendidikan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemutakhiran data secara tepat waktu dan akurat.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kondisi sarana prasarana pendidikan dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan dan pemeliharaan sarpras	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi fisik sarpras pendidikan menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data sarpras untuk mendukung perencanaan pengadaan dan pemeliharaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan sarpras secara sistematis dan akurat.	
			Supervisi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	2	Mampu mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan supervisi di satuan pendidikan dan memberikan dukungan teknis dalam pemantauan pembelajaran serta manajemen sekolah	2.1 Mampu mengidentifikasi pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial menggunakan instrumen sederhana; 2.2 Mampu mengolah data supervisi untuk mendukung analisis dan tindak lanjut pembinaan; 2.3 Mampu melaporkan hasil pemantauan kegiatan supervisi secara konsisten dan terverifikasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
78	Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Alun-Alun	Mengelola operasional kawasan alun-alun sebagai ruang publik, termasuk penataan kegiatan masyarakat, kebersihan, keamanan, layanan fasilitas umum, pengembangan fungsi kawasan, serta koordinasi kegiatan event dan rekreasi masyarakat	Pengelolaan Kawasan dan Fasilitas Pariwisata Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi kawasan wisata dan menyusun rencana peningkatan fasilitas serta layanan pendukung wisata	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan fasilitas dan tata kelola kawasan berdasarkan observasi, data kunjungan, dan standar pelayanan; 3.2 Mampu menyusun rencana peningkatan kawasan wisata yang mencakup perbaikan fasilitas, manajemen pengunjung, dan kenyamanan lingkungan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kawasan dengan pelaku wisata dan unit teknis terkait.	a. Tingkat kelayakan fasilitas dan area layanan pada kawasan alun-alun; b. Persentase kegiatan publik yang tertata sesuai ketentuan penggunaan kawasan; c. Kualitas dokumentasi operasional kawasan sebagai dasar perbaikan layanan.
			Pembinaan Olahraga Rekreasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan olahraga rekreasi serta menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat	3.1 Mampu menganalisis pola partisipasi dan kebutuhan olahraga rekreasi berbasis komunitas dan kelompok umur; 3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan olahraga rekreasi yang mencakup jenis kegiatan, sasaran peserta, dan mekanisme pelaksanaan; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi dengan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat.	
			Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata	2	Mampu mengidentifikasi kondisi amenitas dan aksesibilitas wisata serta memberikan dukungan teknis dalam pemeliharaan dan peningkatan fasilitas dasar wisata	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi fasilitas pendukung wisata menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data kebutuhan amenitas dan aksesibilitas untuk mendukung perencanaan penguatan; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan peningkatan fasilitas wisata secara terverifikasi dan akurat.	
			Penyelenggaraan Event Keolahragaan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan operasional event olahraga dan memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar event olahraga seperti fasilitas, perlengkapan, dan layanan peserta; 2.2 Mampu mengolah data kegiatan event untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan event olahraga secara rinci dan tepat waktu.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kondisi sarpras olahraga dan memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas olahraga	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi fisik fasilitas olahraga menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data sarpras olahraga untuk mendukung perencanaan perbaikan dan pemeliharaan; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarpras olahraga secara terverifikasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
79	Kepala UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Kebudayaan	Mengelola operasional dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga dan kebudayaan, termasuk koordinasi kegiatan pemanfaatan fasilitas, pendataan kondisi sarpras, pelayanan pengguna fasilitas, serta pengawasan keamanan dan kelayakan sarana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyelenggaraan event olahraga dan menyusun rencana kegiatan yang efektif, aman, dan sesuai standar	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan teknis event olahraga berdasarkan jenis kegiatan dan jumlah peserta; 3.2 Mampu menyusun rencana penyelenggaraan event olahraga yang mencakup koordinasi, keamanan, dan pelayanan peserta; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan event olahraga bekerja sama dengan komunitas, perangkat daerah, dan lembaga terkait.	a. Tingkat kelayakan sarpras olahraga dan kebudayaan sesuai standar keselamatan; b. Persentase fasilitas yang menjalani pemeliharaan rutin sesuai jadwal; c. Kualitas data sarpras sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan.
			Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan program kebudayaan dan menyusun perencanaan pembinaan serta pengembangan kegiatan kebudayaan di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pelaksanaan program kebudayaan dengan tujuan, target, dan kebutuhan masyarakat lokal; 3.2 Mampu menyusun rencana pengembangan program kebudayaan yang terukur dan berbasis data; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kebudayaan dengan komunitas budaya dan pemangku kepentingan daerah.	
			Pengelolaan Kawasan dan Fasilitas Pariwisata Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kondisi fasilitas dan kebutuhan kawasan wisata serta memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pengelolaan kawasan	2.1 Mampu mengidentifikasi fasilitas dasar kawasan wisata menggunakan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data operasional kawasan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan fasilitas; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan pengelolaan kawasan wisata secara tepat waktu dan akurat.	
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	2	Mampu mengidentifikasi praktik adat dan tradisi di masyarakat serta mendukung kegiatan pelestarian budaya pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tradisi, ritual, dan praktik budaya lokal sesuai pedoman yang berlaku; 2.2 Mampu mengolah data dan dokumentasi tradisi lokal untuk mendukung perencanaan pelestarian budaya; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan tradisi secara sistematis dan terverifikasi.	
			Penyelenggaraan Event Keolahragaan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan operasional event olahraga dan memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar event olahraga seperti fasilitas, perlengkapan, dan layanan peserta; 2.2 Mampu mengolah data kegiatan event untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan event olahraga secara rinci dan tepat waktu.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
80	Kepala UPTD Padepokan Seni,	Mengelola kegiatan pembinaan seni dan kreativitas,	Pembinaan Seni dan Kesenian Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan seni daerah dan	3.1 Mampu menganalisis kondisi kelompok seni dan kebutuhan pengembangannya berdasarkan data kegiatan;	a. Tingkat keterlaksanaan kegiatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Kreativitas dan Kebudayaan	penyelenggaraan ruang ekspresi budaya, fasilitasi komunitas seni, pengembangan karya budaya, serta pengelolaan fasilitas padepokan sebagai pusat kegiatan seni dan budaya daerah			menyusun rencana pengembangan aktivitas kesenian	3.2 Mampu menyusun rencana pembinaan seni yang terukur dan sesuai karakter budaya lokal; 3.3 Mampu mengoordinasikan kegiatan pembinaan seni dengan komunitas seni, pelaku budaya, dan sekolah.	pembinaan seni dan kreativitas sesuai program; b. Persentase komunitas atau pelaku seni yang memanfaatkan fasilitas padepokan; c. Kualitas dokumentasi karya dan kegiatan seni sebagai dasar pembinaan lanjutan.
			Pengelolaan Program Kebudayaan Daerah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan program kebudayaan dan menyusun perencanaan pembinaan serta pengembangan kegiatan kebudayaan di wilayah binaan	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pelaksanaan program kebudayaan dengan tujuan, target, dan kebutuhan masyarakat lokal; 3.2 Mampu menyusun rencana pengembangan program kebudayaan yang terukur dan berbasis data; 3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kebudayaan dengan komunitas budaya dan pemangku kepentingan daerah.	
			Pelestarian Adat, Tradisi, dan Praktik Budaya Lokal	2	Mampu mengidentifikasi praktik adat dan tradisi di masyarakat serta mendukung kegiatan pelestarian budaya pada tingkat operasional	2.1 Mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tradisi, ritual, dan praktik budaya lokal sesuai pedoman yang berlaku; 2.2 Mampu mengolah data dan dokumentasi tradisi lokal untuk mendukung perencanaan pelestarian budaya; 2.3 Mampu melaporkan pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan tradisi secara sistematis dan terverifikasi.	
			Pengembangan Edukasi Sejarah Lokal	2	Mampu mengidentifikasi sumber sejarah lokal dan mendukung kegiatan edukasi sejarah melalui pengumpulan data, dokumentasi, dan informasi pendukung	2.1 Mampu mengidentifikasi sumber sejarah lokal melalui observasi lapangan dan kajian dokumen; 2.2 Mampu mengolah data sejarah lokal untuk mendukung penyusunan materi edukasi; 2.3 Mampu melaporkan hasil kegiatan pendokumentasian sejarah secara sistematis.	
			Pengelolaan Museum Daerah	2	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan museum dan mendukung kegiatan operasional museum daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi ruang pamer, koleksi, dan fasilitas museum berdasarkan instrumen baku; 2.2 Mampu mengolah data museum untuk mendukung pengembangan layanan edukasi dan publikasi; 2.3 Mampu melaporkan kegiatan operasional museum secara sistematis dan faktual.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

G. Kesehatan

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Kesehatan	Memimpin perumusan kebijakan dan pengoordinasian pembangunan kesehatan daerah untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan, serta kesiapsiagaan kesehatan daerah	Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat Daerah	4	Mampu mengevaluasi program kesehatan masyarakat untuk menilai efektivitas upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4.1 Mampu menelaah ketercapaian indikator kesehatan masyarakat; 4.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan upaya kesehatan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program kesehatan masyarakat.	a. Kualitas evaluasi program kesehatan masyarakat, surveilans, dan mutu pelayanan kesehatan; b. Ketepatan rekomendasi peningkatan pembiayaan, SDM kesehatan, dan fasilitas kesehatan; c. Efektivitas implementasi penguatan sistem kesehatan daerah.
			Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan di fasilitas kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah pemenuhan standar pelayanan kesehatan; 4.2 Mampu menilai mutu pelayanan di fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan mutu layanan kesehatan.	
			Evaluasi Surveilans Kesehatan dan Kesiapsiagaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan surveilans kesehatan untuk menilai kemampuan deteksi dini dan respons kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah kelengkapan dan pemutakhiran data surveilans; 4.2 Mampu menilai efektivitas respons terhadap kejadian kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan penguatan surveilans dan kesiapsiagaan daerah.	
			Pembiayaan dan Perencanaan Kesehatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan dan perencanaan kesehatan untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran kesehatan	4.1 Mampu menelaah alokasi pembiayaan kesehatan; 4.2 Mampu menilai efektivitas penggunaan anggaran; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan perencanaan dan pembiayaan kesehatan daerah.	
			Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya kesehatan untuk menilai kecukupan tenaga, sarana, dan logistik kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan; 4.2 Mampu menilai kecukupan sarana dan logistik kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Mengoordinasikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan daerah untuk mendukung penyediaan layanan yang aman dan berkualitas	Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan di fasilitas kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah pemenuhan standar pelayanan kesehatan; 4.2 Mampu menilai mutu pelayanan di fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan mutu layanan kesehatan.	a. Kualitas evaluasi mutu layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan; b. Ketepatan analisis kinerja dan kebutuhan sarana layanan; c. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan daerah.
			Evaluasi Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menilai efektivitas fungsi layanan	4.1 Mampu menelaah operasional fasilitas pelayanan; 4.2 Mampu menilai kecukupan sarana layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.	
			Analisis Kinerja Layanan Fasilitas Kesehatan	3	Mampu menganalisis kinerja fasilitas kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan	3.1 Mampu menelaah capaian indikator layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan operasional; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja fasilitas kesehatan.	
			Analisis Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan	3	Mampu menganalisis ketersediaan sarana pelayanan kesehatan untuk mendukung kesinambungan layanan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan sarana layanan; 3.2 Mampu menelaah kondisi sarana pelayanan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemenuhan sarana kesehatan.	
			Analisis Pemanfaatan Layanan Kesehatan Masyarakat	3	Mampu menganalisis pemanfaatan layanan kesehatan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat	3.1 Mampu menelaah tren kunjungan layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketimpangan pemanfaatan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan layanan kesehatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Mengoordinasikan program kesehatan masyarakat untuk mendukung peningkatan perilaku hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat	Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat Daerah	4	Mampu mengevaluasi program kesehatan masyarakat untuk menilai efektivitas upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4.1 Mampu menelaah ketercapaian indikator kesehatan masyarakat; 4.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan upaya kesehatan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program kesehatan masyarakat.	a. Kualitas evaluasi program kesehatan masyarakat; b. Ketepatan analisis masalah kesehatan masyarakat dan intervensinya; c. Peningkatan capaian perilaku hidup sehat masyarakat.
			Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi pembinaan upaya kesehatan masyarakat untuk menilai keberhasilan pendampingan kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pembinaan kesehatan; 4.2 Mampu menilai keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pembinaan upaya kesehatan masyarakat.	
			Analisis Masalah Kesehatan Masyarakat Daerah	3	Mampu menganalisis masalah kesehatan masyarakat untuk mendukung penyusunan intervensi kesehatan	3.1 Mampu mengidentifikasi masalah kesehatan prioritas; 3.2 Mampu menelaah faktor risiko kesehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis masalah kesehatan masyarakat.	
			Analisis Data Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3	Mampu menganalisis data perilaku hidup sehat untuk mendukung peningkatan perilaku masyarakat	3.1 Mampu menelaah pola perilaku hidup sehat; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala penerapan perilaku sehat; 3.3 Mampu menyusun analisis perilaku hidup sehat masyarakat.	
			Analisis Capaian Intervensi Kesehatan Masyarakat	3	Mampu menganalisis capaian intervensi kesehatan masyarakat untuk mendukung evaluasi program	3.1 Mampu menelaah capaian kegiatan intervensi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan intervensi kesehatan masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Mengoordinasikan upaya deteksi, pencegahan, dan pengendalian penyakit untuk mendukung pengurangan risiko kejadian penyakit di daerah	Evaluasi Surveilans Kesehatan dan Kesiapsiagaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan surveilans kesehatan untuk menilai kemampuan deteksi dini dan respons kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah kelengkapan dan pemutakhiran data surveilans; 4.2 Mampu menilai efektivitas respons terhadap kejadian kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan penguatan surveilans dan kesiapsiagaan daerah.	a. Kualitas evaluasi surveilans dan program pengendalian penyakit; b. Ketepatan analisis tren dan upaya pengendalian penyakit; c. Peningkatan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi kejadian penyakit.
			Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Mampu mengevaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit untuk menilai efektivitas intervensi	4.1 Mampu menelaah capaian kegiatan pencegahan penyakit; 4.2 Mampu menilai keberhasilan intervensi pengendalian penyakit; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program pencegahan dan pengendalian penyakit.	
			Analisis Tren Penyakit di Wilayah Daerah	3	Mampu menganalisis tren penyakit untuk mendukung penyusunan langkah pengendalian	3.1 Mampu menelaah distribusi kasus penyakit; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok berisiko; 3.3 Mampu menyusun analisis tren penyakit daerah.	
			Analisis Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	Mampu menganalisis upaya pengendalian penyakit untuk mendukung peningkatan efektivitas intervensi	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan upaya pengendalian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan intervensi; 3.3 Mampu menyusun analisis pengendalian penyakit.	
			Analisis Kesiapsiagaan terhadap Kejadian Luar Biasa Penyakit	3	Mampu menganalisis kesiapsiagaan terhadap potensi kejadian luar biasa penyakit untuk mendukung respons cepat daerah	3.1 Mampu menelaah kapasitas deteksi dini; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan kesiapsiagaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesiapsiagaan kejadian penyakit.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Mengoordinasikan pengelolaan tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dan logistik kesehatan untuk mendukung ketersediaan sumber daya kesehatan daerah	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya kesehatan untuk menilai kecukupan tenaga, sarana, dan logistik kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan; 4.2 Mampu menilai kecukupan sarana dan logistik kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan.	a. Kualitas evaluasi pengelolaan tenaga, sarana, dan logistik kesehatan; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya kesehatan; c. Peningkatan ketersediaan sumber daya kesehatan yang mendukung pelayanan.
			Pengelolaan Sarana dan Logistik Kesehatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sarana dan logistik kesehatan untuk menilai kecukupan dan kesiapan pendukung layanan kesehatan	4.1 Mampu menelaah pemenuhan sarana dan logistik kesehatan; 4.2 Mampu menilai efektivitas pemanfaatan logistik; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sarana dan logistik kesehatan.	
			Analisis Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan sumber daya kesehatan untuk mendukung perencanaan kesehatan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan; 3.2 Mampu menelaah kebutuhan sarana dan logistik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan sumber daya kesehatan.	
			Analisis Pemanfaatan Sarana dan Logistik Kesehatan	3	Mampu menganalisis pemanfaatan sarana dan logistik kesehatan untuk mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya kesehatan	3.1 Mampu menelaah penggunaan sarana kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakefisienan pemanfaatan logistik; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan sarana dan logistik kesehatan.	
			Analisis Data Tenaga Kesehatan Daerah	3	Mampu menganalisis data tenaga kesehatan untuk mendukung peningkatan pengelolaan SDM kesehatan	3.1 Mampu menelaah ketersediaan tenaga kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketimpangan distribusi; 3.3 Mampu menyusun analisis tenaga kesehatan daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Mengoordinasikan peningkatan mutu layanan kesehatan dan pengelolaan sumber daya kesehatan untuk mendukung terselenggaranya layanan kesehatan yang aman dan efektif	Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan untuk menilai pemenuhan standar layanan fasilitas kesehatan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan standar pelayanan; 4.2 Mampu menilai mutu pelaksanaan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.	a. Kualitas evaluasi layanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya kesehatan; c. Peningkatan mutu layanan kesehatan daerah.
			Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya kesehatan untuk menilai kecukupan tenaga, sarana, dan logistik kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan; 4.2 Mampu menilai kecukupan sarana dan logistik kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan.	
			Analisis Kinerja Layanan Fasilitas Kesehatan	3	Mampu menganalisis kinerja fasilitas kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan	3.1 Mampu menelaah capaian indikator layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan operasional; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja fasilitas kesehatan.	
			Analisis Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan sumber daya kesehatan untuk mendukung perencanaan kesehatan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan; 3.2 Mampu menelaah kebutuhan sarana dan logistik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan sumber daya kesehatan.	
			Analisis Pemanfaatan Sarana dan Logistik Kesehatan	3	Mampu menganalisis pemanfaatan sarana dan logistik kesehatan untuk mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya kesehatan	3.1 Mampu menelaah penggunaan sarana kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakefisienan pemanfaatan logistik; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan sarana dan logistik kesehatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Mengoordinasikan program kesehatan masyarakat serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat Daerah	4	Mampu mengevaluasi program kesehatan masyarakat untuk menilai efektivitas upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4.1 Mampu menelaah ketercapaian indikator kesehatan masyarakat; 4.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan upaya kesehatan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program kesehatan masyarakat.	a. Kualitas evaluasi program kesehatan masyarakat dan P2P; b. Ketepatan analisis masalah kesehatan masyarakat dan tren penyakit; c. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di daerah.
			Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Mampu mengevaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit untuk menilai efektivitas intervensi	4.1 Mampu menelaah capaian kegiatan pencegahan penyakit; 4.2 Mampu menilai keberhasilan intervensi pengendalian penyakit; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program pencegahan dan pengendalian penyakit.	
			Analisis Masalah Kesehatan Masyarakat Daerah	3	Mampu menganalisis masalah kesehatan masyarakat untuk mendukung penyusunan intervensi kesehatan	3.1 Mampu mengidentifikasi masalah kesehatan prioritas; 3.2 Mampu menelaah faktor risiko kesehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis masalah kesehatan masyarakat.	
			Analisis Tren Penyakit di Wilayah Daerah	3	Mampu menganalisis tren penyakit untuk mendukung penyusunan langkah pengendalian	3.1 Mampu menelaah distribusi kasus penyakit; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok berisiko; 3.3 Mampu menyusun analisis tren penyakit daerah.	
			Analisis Capaian Intervensi Kesehatan Masyarakat	3	Mampu menganalisis capaian intervensi kesehatan masyarakat untuk mendukung evaluasi program	3.1 Mampu menelaah capaian kegiatan intervensi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan intervensi kesehatan masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit	Mengoordinasikan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit untuk mendukung penurunan kejadian penyakit di wilayah daerah	Evaluasi Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit	4	Mampu mengevaluasi program pengendalian dan pemberantasan penyakit untuk menilai efektivitas intervensi penurunan kasus penyakit	4.1 Mampu menelaah capaian program; 4.2 Mampu menilai keberhasilan intervensi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program pemberantasan penyakit.	a. Kualitas evaluasi program pengendalian penyakit dan surveilans; b. Ketepatan analisis pola penyakit dan efektivitas intervensi; c. Penurunan risiko dan kejadian penyakit daerah.
			Evaluasi Surveilans Kesehatan dan Kesiapsiagaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan surveilans kesehatan untuk menilai kemampuan deteksi dini dan respons kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah kelengkapan dan pemutakhiran data surveilans; 4.2 Mampu menilai efektivitas respons terhadap kejadian kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan penguatan surveilans dan kesiapsiagaan daerah.	
			Analisis Pola Penyakit Menular Daerah	3	Mampu menganalisis pola penyakit menular untuk mendukung penyusunan langkah pengendalian	3.1 Mampu menelaah distribusi penyakit menular; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko; 3.3 Mampu menyusun analisis pola penyakit menular.	
			Analisis Efektivitas Upaya Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit	3	Mampu menganalisis efektivitas upaya pengendalian penyakit untuk mendukung peningkatan intervensi	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan upaya pengendalian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan intervensi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pengendalian penyakit.	
			Analisis Kesiapan Respons Terhadap Kejadian Penyakit	3	Mampu menganalisis kesiapan respons terhadap kejadian penyakit untuk mendukung respons cepat daerah	3.1 Mampu menelaah kemampuan deteksi dini; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan respons; 3.3 Mampu menyusun analisis kesiapan penanggulangan penyakit.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit	Mengoordinasikan penanggulangan penyakit dan respons cepat kesehatan untuk mendukung pengurangan risiko kejadian luar biasa penyakit	Evaluasi Sistem Penanggulangan Penyakit Daerah	4	Mampu mengevaluasi sistem penanggulangan penyakit untuk menilai kesiapan respons kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah kesiapan fasilitas penanggulangan; 4.2 Mampu menilai efektivitas mekanisme respons; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan sistem penanggulangan penyakit.	a. Kualitas evaluasi penanggulangan penyakit dan kesiapsiagaan kejadian luar biasa; b. Ketepatan analisis risiko dan kapasitas respons; c. Peningkatan respons cepat terhadap kejadian penyakit.
			Evaluasi Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa Penyakit	4	Mampu mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi kejadian luar biasa penyakit untuk menilai kemampuan respons cepat	4.1 Mampu menelaah langkah kesiapsiagaan; 4.2 Mampu menilai kecukupan sumber daya respons; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kesiapsiagaan terhadap kejadian luar biasa.	
			Analisis Risiko Penyakit dan Potensi Kejadian Luar Biasa	3	Mampu menganalisis risiko penyakit dan potensi kejadian luar biasa untuk mendukung tindakan pencegahan	3.1 Mampu menelaah tren peningkatan kasus; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko kejadian luar biasa; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko penyakit dan potensi kejadian luar biasa.	
			Analisis Kapasitas Respons Penyakit	3	Mampu menganalisis kapasitas respons untuk mendukung peningkatan kesiapsiagaan	3.1 Mampu menelaah kesenjangan kapasitas respons; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala respons; 3.3 Mampu menyusun analisis penguatan kapasitas respons.	
			Analisis Mekanisme Penanggulangan Penyakit	3	Mampu menganalisis mekanisme penanggulangan penyakit untuk mendukung	3.1 Mampu menelaah prosedur penanggulangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					respons kesehatan yang lebih efektif	3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan mekanisme penanggulangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Mengoordinasikan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan untuk mendukung penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan	Evaluasi Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan	4	Mampu mengevaluasi pengendalian penyakit berbasis lingkungan untuk menilai efektivitas intervensi penurunan risiko kesehatan	4.1 Mampu menelaah faktor lingkungan yang memengaruhi penyakit; 4.2 Mampu menilai efektivitas upaya penyehatan lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengendalian penyakit berbasis lingkungan.	a. Kualitas evaluasi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; b. Ketepatan analisis kualitas lingkungan, intervensi, dan capaian program; c. Penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan.
			Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyehatan lingkungan untuk menilai keberhasilan pengurangan risiko kesehatan lingkungan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan; 4.2 Mampu menilai dampak kegiatan terhadap kualitas lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyehatan lingkungan daerah.	
			Analisis Kualitas Lingkungan dan Risiko Penyakit	3	Mampu menganalisis kualitas lingkungan untuk mendukung identifikasi risiko penyakit	3.1 Mampu menelaah data kualitas lingkungan; 3.2 Mampu mengidentifikasi titik risiko kesehatan lingkungan; 3.3 Mampu menyusun analisis kualitas lingkungan dan risikonya.	
			Analisis Intervensi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	3	Mampu menganalisis intervensi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan untuk mendukung peningkatan efektivitas intervensi	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan intervensi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan intervensi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan intervensi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.	
			Analisis Capaian Program	3	Mampu menganalisis capaian kegiatan	3.1 Mampu menelaah capaian kegiatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penyehatan Lingkungan dan P2P		penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit untuk mendukung evaluasi program	3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian capaian; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan penyehatan lingkungan dan P2P.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan	Mengoordinasikan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan untuk mendukung respons kesehatan dan pengambilan keputusan berbasis data	Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Mampu mengevaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit untuk menilai efektivitas intervensi	4.1 Mampu menelaah capaian kegiatan pencegahan penyakit; 4.2 Mampu menilai keberhasilan intervensi pengendalian penyakit; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program pencegahan dan pengendalian penyakit.	a. Kualitas evaluasi program P2P dan pengelolaan data kesehatan; b. Ketepatan analisis tren penyakit dan analisis data kesehatan; c. Peningkatan respons kesehatan dan kualitas data kesehatan daerah.
			Evaluasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan untuk menilai kualitas data dan pemanfaatannya dalam kebijakan kesehatan	4.1 Mampu menelaah kelengkapan dan keakuratan data kesehatan; 4.2 Mampu menilai pemanfaatan sistem informasi kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.	
			Analisis Tren Penyakit di Wilayah Daerah	3	Mampu menganalisis tren penyakit untuk mendukung penyusunan langkah pengendalian	3.1 Mampu menelaah distribusi kasus penyakit; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok berisiko; 3.3 Mampu menyusun analisis tren penyakit daerah.	
			Analisis Data Kesehatan dan Kebutuhan Informasi Kesehatan	3	Mampu menganalisis data kesehatan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan kesehatan	3.1 Mampu menelaah data kesehatan prioritas; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi kesehatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis data kesehatan daerah.	
			Analisis Capaian Intervensi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3	Mampu menganalisis capaian intervensi pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mendukung evaluasi program	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan intervensi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan intervensi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan intervensi P2P.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Mengoordinasikan pengelolaan sumber daya kesehatan dan kefarmasian untuk mendukung ketersediaan tenaga kesehatan, sarana, dan obat-obatan bagi layanan kesehatan daerah	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya kesehatan untuk menilai kecukupan tenaga, sarana, dan logistik kesehatan daerah	4.1 Mampu menelaah pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan; 4.2 Mampu menilai kecukupan sarana dan logistik kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan.	a. Kualitas evaluasi pengelolaan SDM kesehatan dan kefarmasian daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan sumber daya kesehatan dan obat-obatan; c. Ketersediaan tenaga kesehatan, sarana, dan obat yang mendukung layanan kesehatan daerah.
			Pengelolaan Kefarmasian dan Distribusi Obat	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan kefarmasian untuk menilai efektivitas penyediaan, penyimpanan, dan distribusi obat di daerah	4.1 Mampu menelaah pemenuhan kebutuhan obat; 4.2 Mampu menilai keamanan dan mutu penyimpanan obat; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan kefarmasian daerah.	
			Analisis Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan sumber daya kesehatan untuk mendukung perencanaan kesehatan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan; 3.2 Mampu menelaah kebutuhan sarana dan logistik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan sumber daya kesehatan.	
			Analisis Pemanfaatan Sarana dan	3	Mampu menganalisis pemanfaatan sarana dan logistik kesehatan untuk mendukung optimalisasi	3.1 Mampu menelaah penggunaan sarana kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakefisienan pemanfaatan logistik;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Logistik Kesehatan		penggunaan sumber daya kesehatan	3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan sarana dan logistik kesehatan.	
			Analisis Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3	Mampu menganalisis ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk mendukung kesiapan layanan kesehatan	3.1 Mampu menelaah data ketersediaan obat; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dan risiko kekosongan obat; 3.3 Mampu menyusun analisis ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Mengoordinasikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk mendukung akses layanan kesehatan yang aman dan efektif	Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan Dasar	3	Mampu menganalisis kinerja pelayanan kesehatan dasar untuk mendukung peningkatan layanan	3.1 Mampu menelaah indikator pelayanan kesehatan dasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam pelayanan kesehatan dasar; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja pelayanan kesehatan dasar.	a. Kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; b. Ketepatan analisis dan data pelayanan Kesehatan; c. Peningkatan akses pelayanan kesehatan Masyarakat.
			Analisis Pelayanan Rujukan Kesehatan	3	Mampu menganalisis pelayanan rujukan kesehatan untuk mendukung kelancaran alur rujukan	3.1 Mampu menelaah pola rujukan pasien; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian alur rujukan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pelayanan rujukan.	
			Pelayanan Kesehatan Dasar	2	Mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai ketentuan	2.1 Mampu membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan pelayanan kesehatan dasar; 2.3 Mampu mencatat hasil pelayanan kesehatan dasar.	
			Pelaksanaan Rujukan Kesehatan	2	Mampu menerapkan pelaksanaan rujukan kesehatan	2.1 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan rujukan kesehatan; 2.2 Mampu memastikan kesiapan fasilitas rujukan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat kegiatan rujukan Kesehatan.	
			Pengelolaan Data Pelayanan Kesehatan	2	Mampu menerapkan pengelolaan data pelayanan kesehatan	2.1 Mampu mengumpulkan data pelayanan kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data pelayanan Kesehatan; 2.3 Mampu mencatat data pelayanan kesehatan sesuai format.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Alternatif	Mengoordinasikan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif untuk mendukung keamanan dan mutu pelayanan kesehatan	Analisis Pelayanan Kesehatan Tradisional	3	Mampu menganalisis pelayanan kesehatan tradisional untuk mendukung peningkatan mutu layanan	3.1 Mampu menelaah penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko dalam pelayanan kesehatan tradisional; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional.	a. Kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif; b. Ketepatan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif; c. Peningkatan keamanan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif.
			Analisis Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Alternatif	3	Mampu menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan alternatif untuk mendukung perlindungan pasien	3.1 Mampu menelaah pola pemanfaatan pelayanan kesehatan alternatif; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan praktik pelayanan alternatif; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan alternatif.	
			Pelayanan Kesehatan Tradisional	2	Mampu memberikan pelayanan kesehatan tradisional sesuai ketentuan	2.1 Mampu memeriksa kesiapan sarana pelayanan kesehatan tradisional; 2.2 Mampu membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional; 2.3 Mampu mencatat hasil pelayanan kesehatan tradisional.	
			Pelayanan Kesehatan Alternatif	2	Mampu memberikan pelayanan kesehatan alternatif sesuai standar	2.1 Mampu menyiapkan kebutuhan pelayanan kesehatan alternatif; 2.2 Mampu memastikan keamanan dasar pelayanan kesehatan alternatif; 2.3 Mampu mencatat hasil pelayanan kesehatan alternatif.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Alternatif	2	Mampu mengelola data pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif	2.1 Mampu mengumpulkan data pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data pelayanan tradisional dan alternatif; 2.3 Mampu mencatat data pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Promosi Kesehatan	Mengoordinasikan program kesehatan keluarga, gizi dan promosi kesehatan untuk mendukung peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat	Analisis Program Kesehatan Keluarga	3	Mampu menganalisis program kesehatan keluarga untuk mendukung peningkatan kesehatan keluarga	3.1 Mampu menelaah capaian program kesehatan keluarga; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program kesehatan keluarga; 3.3 Mampu menyusun analisis pelaksanaan program kesehatan keluarga.	a. Kualitas pelaksanaan promosi kesehatan dan pelayanan gizi; b. Ketepatan analisis program kesehatan keluarga dan gizi; c. Peningkatan perilaku hidup sehat dan status gizi masyarakat.
			Analisis Program Gizi Masyarakat	3	Mampu menganalisis program gizi masyarakat untuk mendukung peningkatan status gizi masyarakat	3.1 Mampu menelaah data status gizi masyarakat; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok berisiko masalah gizi; 3.3 Mampu menyusun analisis pelaksanaan program gizi Masyarakat.	
			Promosi Kesehatan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan materi promosi kesehatan; 2.2 Mampu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan sesuai rencana; 2.3 Mampu mencatat hasil kegiatan promosi Kesehatan.	
			Pelayanan Gizi Masyarakat	2	Mampu menerapkan pelayanan gizi masyarakat	2.1 Mampu memberikan informasi gizi kepada sasaran; 2.2 Mampu memeriksa pemenuhan kebutuhan gizi sasaran; 2.3 Mampu mencatat pelaksanaan pelayanan gizi masyarakat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Kesehatan Keluarga dan Gizi	2	Mampu mengelola data kesehatan keluarga dan gizi	2.1 Mampu mengumpulkan data kesehatan keluarga dan gizi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data kesehatan keluarga dan gizi; 2.3 Mampu mencatat data kesehatan keluarga dan gizi sesuai format.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Mengoordinasikan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga untuk mendukung pencegahan risiko penyakit	Analisis Kualitas Kesehatan Lingkungan	3	Mampu menganalisis kualitas kesehatan lingkungan untuk mendukung identifikasi risiko penyakit	3.1 Mampu menelaah data kualitas kesehatan lingkungan; 3.2 Mampu mengidentifikasi lokasi berisiko gangguan kesehatan lingkungan; 3.3 Mampu menyusun analisis kualitas kesehatan lingkungan.	a. Kualitas pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; b. Ketepatan analisis risiko kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; c. Peningkatan derajat kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
			Analisis Kesehatan Kerja Masyarakat	3	Mampu menganalisis kesehatan kerja untuk mendukung pencegahan penyakit dan kecelakaan akibat kerja	3.1 Mampu menelaah kondisi lingkungan kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko kesehatan kerja; 3.3 Mampu menyusun analisis kesehatan kerja.	
			Penyehatan Lingkungan	2	Mampu menerapkan penyehatan lingkungan sesuai standar	2.1 Mampu memeriksa kondisi lingkungan yang berisiko; 2.2 Mampu melaksanakan tindakan penyehatan lingkungan dasar; 2.3 Mampu mencatat pelaksanaan penyehatan lingkungan.	
			Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Kerja	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesehatan kerja	2.1 Mampu membantu pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja; 2.2 Mampu memeriksa risiko kesehatan kerja pada sasaran; 2.3 Mampu mencatat kegiatan kesehatan kerja.	
			Pelaksanaan Kegiatan	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	2.1 Mampu melakukan edukasi olahraga sehat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Kesehatan Olahraga			2.2 Mampu membantu pemeriksaan kebugaran dasar; 2.3 Mampu mencatat kegiatan kesehatan olahraga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Mengoordinasikan surveilans penyakit dan imunisasi untuk mendukung deteksi dini dan pencegahan penyakit	Analisis Data Surveilans Penyakit	3	Mampu menganalisis data surveilans penyakit untuk mendukung deteksi dini kejadian penyakit	3.1 Mampu menelaah distribusi kasus penyakit; 3.2 Mampu mengidentifikasi tren peningkatan kasus penyakit; 3.3 Mampu menyusun analisis data surveilans penyakit.	a. Kualitas data surveilans dan data imunisasi; b. Ketepatan analisis tren penyakit dan cakupan imunisasi; c. Peningkatan cakupan imunisasi dan deteksi dini penyakit.
			Analisis Cakupan Imunisasi	3	Mampu menganalisis cakupan imunisasi untuk mendukung peningkatan perlindungan masyarakat	3.1 Mampu menelaah data cakupan imunisasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi wilayah dengan cakupan imunisasi rendah; 3.3 Mampu menyusun analisis cakupan imunisasi.	
			Pelaksanaan Surveilans Penyakit	2	Mampu menerapkan pelaksanaan surveilans penyakit	2.1 Mampu mengumpulkan data kasus penyakit; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan laporan surveilans; 2.3 Mampu mencatat data surveilans penyakit.	
			Pelaksanaan Imunisasi Dasar	2	Mampu menerapkan pelaksanaan imunisasi dasar	2.1 Mampu menyiapkan pelaksanaan imunisasi dasar; 2.2 Mampu membantu pelaksanaan imunisasi dasar; 2.3 Mampu mencatat pelaksanaan imunisasi dasar.	
			Pengelolaan Data Surveilans dan Imunisasi	2	Mampu mengelola data surveilans dan imunisasi	2.1 Mampu mengumpulkan data surveilans dan imunisasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data surveilans dan imunisasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat data surveilans dan imunisasi sesuai format.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Mengoordinasikan pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk mendukung penurunan risiko penularan penyakit	Analisis Pola Penyakit Menular	3	Mampu menganalisis pola penyakit menular untuk mendukung penyusunan langkah pengendalian	3.1 Mampu menelaah distribusi penyakit menular; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko penularan penyakit; 3.3 Mampu menyusun analisis pola penyakit menular.	a. Kualitas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; b. Ketepatan analisis pola penyakit menular dan intervensinya; c. Penurunan risiko dan kejadian penyakit menular.
			Analisis Intervensi Pencegahan Penyakit Menular	3	Mampu menganalisis intervensi pencegahan penyakit menular untuk mendukung peningkatan efektivitas intervensi	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan intervensi pencegahan penyakit menular; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan intervensi; 3.3 Mampu menyusun analisis intervensi pencegahan penyakit menular.	
			Pencegahan Penyakit Menular	2	Mampu menerapkan pencegahan penyakit menular sesuai ketentuan	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit menular; 2.2 Mampu memberikan edukasi pencegahan penyakit menular; 2.3 Mampu mencatat kegiatan pencegahan penyakit menular.	
			Pengendalian Penyakit Menular	2	Mampu menerapkan pengendalian penyakit menular sesuai pedoman	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit menular; 2.2 Mampu membantu penelusuran kontak pada kasus penyakit menular; 2.3 Mampu mencatat kegiatan pengendalian penyakit menular.	
			Pengelolaan Data Penyakit Menular	2	Mampu mengelola data penyakit menular	2.1 Mampu mengumpulkan data penyakit menular; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data penyakit menular; 2.3 Mampu mencatat data penyakit menular sesuai format.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Mengoordinasikan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kegiatan kesehatan jiwa untuk mendukung penurunan risiko dan peningkatan dukungan kesehatan jiwa	Analisis Penyakit Tidak Menular	3	Mampu menganalisis penyakit tidak menular untuk mendukung penyusunan langkah pengendalian	3.1 Mampu menelaah data penyakit tidak menular; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko penyakit tidak menular; 3.3 Mampu menyusun analisis penyakit tidak menular.	a. Kualitas pelaksanaan pencegahan penyakit tidak menular dan kegiatan kesehatan jiwa; b. Ketepatan analisis penyakit tidak menular dan masalah kesehatan jiwa; c. Penurunan risiko penyakit tidak menular dan peningkatan dukungan kesehatan jiwa.
			Analisis Masalah Kesehatan Jiwa Masyarakat	3	Mampu menganalisis masalah kesehatan jiwa masyarakat untuk mendukung penyusunan intervensi layanan	3.1 Mampu menelaah data masalah kesehatan jiwa; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok berisiko masalah kesehatan jiwa; 3.3 Mampu menyusun analisis masalah kesehatan jiwa masyarakat.	
			Pencegahan Penyakit Tidak Menular	2	Mampu menerapkan pencegahan penyakit tidak menular	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit tidak menular; 2.2 Mampu memberikan edukasi faktor risiko penyakit tidak menular; 2.3 Mampu mencatat kegiatan pencegahan penyakit tidak menular.	
			Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Jiwa	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan dukungan kesehatan jiwa; 2.2 Mampu memberikan informasi layanan kesehatan jiwa; 2.3 Mampu mencatat kegiatan kesehatan jiwa masyarakat.	
			Pengelolaan Data Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	2	Mampu mengelola data penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	2.1 Mampu mengumpulkan data penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 2.3 Mampu mencatat data penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai format.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Mengoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung perencanaan pelayanan kesehatan	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan tenaga kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan ketersediaan tenaga kesehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.	a. Kualitas pengelolaan data dan pemantauan sumber daya manusia kesehatan; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan distribusi tenaga kesehatan; c. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan.
			Analisis Distribusi Tenaga Kesehatan	3	Mampu menganalisis distribusi tenaga kesehatan untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan	3.1 Mampu menelaah data distribusi tenaga kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis distribusi tenaga kesehatan.	
			Pengelolaan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	Mampu melakukan pengelolaan data sumber daya manusia kesehatan	2.1 Mampu mengumpulkan data sumber daya manusia kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data sumber daya manusia kesehatan; 2.3 Mampu mencatat data sumber daya manusia kesehatan sesuai format.	
			Pelaksanaan Pemantauan Tenaga Kesehatan	2	Mampu melakukan pemantauan tenaga kesehatan	2.1 Mampu memantau kehadiran tenaga kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kesesuaian penugasan tenaga kesehatan; 2.3 Mampu mencatat hasil pemantauan tenaga kesehatan.	
			Pelaksanaan Dukungan Administratif Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	Mampu memberikan dukungan administratif sumber daya manusia kesehatan	2.1 Mampu membantu pelaksanaan administrasi sumber daya manusia kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan berkas administrasi sumber daya manusia kesehatan; 2.3 Mampu mencatat pelaksanaan dukungan administratif sumber daya manusia kesehatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Mengoordinasikan pengelolaan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga untuk mendukung ketersediaan sediaan kesehatan	Analisis Kebutuhan Kefarmasian	3	Mampu menganalisis kebutuhan kefarmasian daerah	3.1 Mampu menelaah kebutuhan obat; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko kekosongan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan.	a. Kualitas pengelolaan kefarmasian; b. Ketepatan analisis kebutuhan obat dan alat kesehatan; c. Ketersediaan obat dan alat kesehatan.
			Analisis Ketersediaan Alat Kesehatan	3	Mampu menganalisis ketersediaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga	3.1 Mampu menelaah distribusi alkes; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penggunaan; 3.3 Mampu menyusun analisis ketersediaan.	
			Pengelolaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2	Mampu mengelola perbekalan kesehatan rumah tangga	2.1 Mampu mengumpulkan data perbekalan kesehatan rumah tangga; 2.2 Mampu memeriksa kelayakan perbekalan kesehatan rumah tangga; 2.3 Mampu mencatat pengelolaan perbekalan kesehatan rumah tangga.	
			Distribusi Obat dan Alat Kesehatan	2	Mampu menerapkan distribusi obat dan alat kesehatan	2.1 Mampu menyiapkan distribusi; 2.2 Mampu memeriksa dokumen distribusi; 2.3 Mampu mencatat distribusi.	
			Pemantauan Mutu Obat dan Alat Kesehatan	2	Mampu melakukan pemantauan mutu obat dan alat kesehatan	2.1 Mampu melakukan pengecekan mutu; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan; 2.3 Mampu mencatat pemantauan mutu.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Seksi Pelayanan dan Rujukan	Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan rujukan untuk mendukung akses layanan kesehatan	Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan	3	Mampu menganalisis sistem pelayanan kesehatan daerah	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis pelayanan.	a. Kualitas layanan dan rujukan; b. Ketepatan analisis layanan; c. Kelancaran rujukan pasien.
			Analisis Mekanisme Rujukan	3	Mampu menganalisis mekanisme rujukan pasien	3.1 Mampu menelaah alur rujukan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian alur; 3.3 Mampu menyusun analisis mekanisme rujukan.	
			Pelayanan Kesehatan	2	Mampu memberikan pelayanan kesehatan	2.1 Mampu menyiapkan pelayanan; Mampu memeriksa kelengkapan layanan; 2.2 Mampu mencatat pelayanan.	
			Pelaksanaan Rujukan	2	Mampu menerapkan rujukan pasien	2.1 Mampu menyiapkan rujukan; 2.2 Mampu memverifikasi dokumen rujukan; 2.3 Mampu mencatat rujukan.	
			Pengelolaan Data Layanan	2	Mampu menerapkan pengelolaan data layanan	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan	Mengoordinasikan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung kesiapan fasilitas kesehatan	Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sarana kesehatan	3.1 Mampu menelaah ketersediaan sarana; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan sarana; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan.	a. Kualitas pengelolaan sarana; b. Ketepatan analisis sarana; c. Kesiapan sarana kesehatan.
			Analisis Pemanfaatan Sarana Kesehatan	3	Mampu menganalisis pemanfaatan sarana kesehatan	3.1 Mampu menelaah penggunaan sarana; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakefisienan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Sarana Kesehatan	2	Mampu melakukanpengelolaan sarana kesehatan	2.1 Mampu mencatat inventaris; 2.2 Mampu memeriksa kondisi sarana; 2.3 Mampu mencatat pengelolaan sarana.	
			Pemeliharaan Sarana Kesehatan	2	Mampu menerapkan pemeliharaan sarana kesehatan	2.1 Mampu melaksanakan pengecekan berkala; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan; 2.3 Mampu mencatat pemeliharaan.	
			Pengelolaan Data Sarana Kesehatan	2	Mampu mengelola data sarana kesehatan	2.1 Mampu mengumpulkan data sarana; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data; 2.3 Mampu mencatat data sarana.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Mengoordinasikan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga	Analisis Program Kesehatan Keluarga	3	Mampu menganalisis program kesehatan keluarga	3.1 Mampu menelaah capaian program; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah sasaran; 3.3 Mampu menyusun analisis program keluarga.	a. Kualitas pelayanan keluarga dan gizi; b. Ketepatan analisis kesehatan keluarga; c. Peningkatan kesejahteraan keluarga.
			Analisis Program Gizi Masyarakat	3	Mampu menganalisis program gizi masyarakat	3.1 Mampu menelaah data gizi; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko gizi buruk; 3.3 Mampu menyusun analisis program gizi.	
			Pelayanan Gizi Masyarakat	2	Mampu memberikan pelayanan gizi	2.1 Mampu memberikan edukasi gizi; 2.2 Mampu memeriksa kebutuhan gizi; 2.3 Mampu mencatat pelayanan gizi.	
			Pelayanan Kesehatan Keluarga	2	Mampu memberikan pelayanan kesehatan keluarga	2.1 Mampu membantu pelayanan keluarga; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data keluarga; 2.3 Mampu mencatat pelayanan keluarga.	
			Pengelolaan Data Keluarga dan Gizi	2	Mampu mengelola data keluarga dan gizi	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data keluarga dan gizi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Seksi Pencegahan Penyakit	Mengoordinasikan pencegahan penyakit untuk mendukung penurunan risiko kejadian penyakit	Analisis Risiko Penyakit	3	Mampu menganalisis risiko penyakit	3.1 Mampu menelaah faktor risiko; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok rentan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko penyakit.	a. Kualitas pencegahan penyakit; b. Ketepatan analisis risiko penyakit; c. Penurunan risiko kejadian penyakit.
			Analisis Intervensi Pencegahan	3	Mampu menganalisis intervensi pencegahan penyakit	3.1 Mampu menelaah intervensi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan; 3.3 Mampu menyusun analisis intervensi.	
			Pencegahan Penyakit	2	Mampu menerapkan pencegahan penyakit	2.1 Mampu melaksanakan edukasi kesehatan; 2.2 Mampu melakukan tindakan pencegahan dasar; 2.3 Mampu mencatat kegiatan pencegahan.	
			Pemantauan Kasus Awal	2	Mampu melakukan pemantauan kasus awal	2.1 Mampu mengumpulkan data gejala; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan laporan; 2.3 Mampu mencatat pemantauan awal.	
			Pengelolaan Data Pencegahan Penyakit	2	Mampu mengelola data pencegahan penyakit	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pencegahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
26	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit	Mengoordinasikan pengendalian penyakit untuk mendukung penurunan angka kejadian penyakit	Analisis Penyakit Daerah	3	Mampu menganalisis penyakit daerah	3.1 Mampu menelaah data kasus; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyebaran; 3.3 Mampu menyusun analisis penyakit.	a. Kualitas pengendalian penyakit; b. Ketepatan analisis penyakit daerah; c. Penurunan kejadian penyakit.
			Analisis Efektivitas Pengendalian	3	Mampu menganalisis efektivitas pengendalian penyakit	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengendalian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengendalian; 3.3 Mampu menyusun analisis pengendalian.	
			Pengendalian Penyakit	2	Mampu menerapkan pengendalian penyakit	2.1 Mampu membantu pelaksanaan pengendalian; 2.2 Mampu melakukan tindak lanjut dasar; 2.3 Mampu mencatat pengendalian penyakit.	
			Pelacakan Kontak	2	Mampu melakukan pelacakan kontak	2.1 Mampu mengumpulkan data kontak; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data; 2.3 Mampu mencatat pelacakan kontak.	
			Pengelolaan Data Pengendalian Penyakit	2	Mampu mengelola data pengendalian penyakit	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengendalian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	Mengelola tata usaha UPT Puskesmas untuk mendukung ketertiban administrasi layanan kesehatan	Administrasi Layanan Puskesmas	3	Mampu menganalisis administrasi layanan Puskesmas	3.1 Mampu menelaah administrasi layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi.	a. Kualitas administrasi Puskesmas; b. Ketepatan analisis administrasi; c. Kelancaran dukungan operasional.
			Analisis Dokumen Operasional Puskesmas	3	Mampu menganalisis dokumen operasional	3.1 Mampu menelaah kelengkapan dokumen; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih data; 3.3 Mampu menyusun analisis dokumen.	
			Pengelolaan Surat dan Arsip	2	Mampu melakukan pengelolaan surat dan arsip	2.1 Mampu mencatat surat masuk; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan arsip; 2.3 Mampu mencatat pengarsipan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Administratif	2	Mampu melakukan pengelolaan data administrasi	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data administrasi.	
			Pelaksanaan Dukungan Operasional	2	Mampu memberikan dukungan operasional Puskesmas	2.1 Mampu menyiapkan kebutuhan layanan; 2.2 Mampu memeriksa kesiapan ruang; 2.3 Mampu mencatat dukungan operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Mengelola tata usaha balai farmasi untuk mendukung ketertiban administrasi farmasi dan alat kesehatan	Analisis Administrasi Unit Farmasi	3	Mampu menganalisis administrasi unit farmasi	3.1 Mampu menelaah administrasi unit; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi unit.	a. Kualitas administrasi unit farmasi; b. Ketepatan analisis logistik farmasi; c. Kelancaran operasional unit farmasi.
			Analisis Data Logistik Farmasi	3	Mampu menganalisis data logistik farmasi	3.1 Mampu menelaah data logistik; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih stok; 3.3 Mampu menyusun analisis logistik.	
			Pengelolaan Administrasi Farmasi	2	Mampu melakukan pengadministrasian farmasi	2.1 Mampu mencatat administrasi barang; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan berkas; 2.3 Mampu mencatat kegiatan administrasi farmasi.	
			Pengelolaan Inventaris	2	Mampu melakukan pengelolaan inventaris	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris; 2.2 Mampu memeriksa kondisi inventaris; 2.3 Mampu mencatat pengelolaan inventaris.	
			Pengelolaan Data Farmasi	2	Mampu mengelola data farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data farmasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data farmasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Farmasi	Mengelola tata usaha UPTD Farmasi untuk mendukung administrasi layanan farmasi	Analisis Administrasi Unit Farmasi	3	Mampu menganalisis administrasi unit farmasi	3.1 Mampu menelaah administrasi unit; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi unit.	a. Kualitas administrasi unit farmasi; b. Ketepatan analisis logistik farmasi; c. Kelancaran operasional unit farmasi.
			Analisis Data Logistik Farmasi	3	Mampu menganalisis data logistik farmasi	3.1 Mampu menelaah data logistik; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih stok; 3.3 Mampu menyusun analisis logistik.	
			Pengelolaan Administrasi Farmasi	2	Mampu melakukan pengadministrasian farmasi	2.1 Mampu mencatat administrasi barang; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan berkas; 2.3 Mampu mencatat kegiatan administrasi farmasi.	
			Pengelolaan Inventaris	2	Mampu melakukan pengelolaan inventaris	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris; 2.2 Mampu memeriksa kondisi inventaris; 2.3 Mampu mencatat pengelolaan inventaris.	
			Pengelolaan Data Farmasi	2	Mampu mengelola data farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data farmasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data farmasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Labkesda dan Elektromedik	Mengelola tata usaha laboratorium kesehatan daerah untuk mendukung operasional layanan laboratorium	Analisis Administrasi Unit Farmasi	3	Mampu menganalisis administrasi unit farmasi	3.1 Mampu menelaah administrasi unit; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi unit.	a. Kualitas administrasi unit farmasi; b. Ketepatan analisis logistik farmasi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Data Logistik Farmasi	3	Mampu menganalisis data logistik farmasi	3.1 Mampu menelaah data logistik; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih stok; 3.3 Mampu menyusun analisis logistik.	c. Kelancaran operasional unit farmasi.
			Pengelolaan Administrasi Farmasi	2	Mampu melakukan pengadministrasian farmasi	2.1 Mampu mencatat administrasi barang; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan berkas; 2.3 Mampu mencatat kegiatan administrasi farmasi.	
			Pengelolaan Inventaris Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan inventaris	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris; 2.2 Mampu memeriksa kondisi inventaris; 2.3 Mampu mencatat pengelolaan inventaris.	
			Pengelolaan Data Farmasi	2	Mampu mengelola data farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data farmasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data farmasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Gudang Farmasi	Mengelola tata usaha gudang farmasi untuk mendukung ketertiban administrasi logistik farmasi	Analisis Administrasi Gudang Farmasi	3	Mampu menganalisis administrasi gudang farmasi	3.1 Mampu menelaah administrasi logistik; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih data; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi.	a. Kualitas administrasi gudang farmasi; b. Ketepatan data logistik; c. Ketersediaan informasi logistik.
			Analisis Data Persediaan Farmasi	3	Mampu menganalisis data persediaan farmasi	3.1 Mampu menelaah stok; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko kekurangan; 3.3 Mampu menyusun analisis persediaan.	
			Pengelolaan Administrasi Logistik	2	Mampu melakukan pengadministrasian logistik farmasi	2.1 Mampu mencatat persediaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan berkas; 2.3 Mampu mencatat administrasi logistik.	
			Pengelolaan Inventaris Farmasi	2	Mampu mengelola inventaris farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris; 2.2 Mampu memeriksa kondisi barang; 2.3 Mampu mencatat inventaris farmasi.	
			Pengelolaan Data Gudang Farmasi	2	Mampu mengelola data gudang farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data gudang farmasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Mengelola tata usaha laboratorium kesehatan untuk mendukung operasional layanan laboratorium	Analisis Administrasi Laboratorium	3	Mampu menganalisis administrasi laboratorium	3.1 Mampu menelaah administrasi lab; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi.	a. Kualitas administrasi laboratorium; b. Ketepatan data laboratorium; c. Kelancaran operasional laboratorium.
			Analisis Dokumen Operasional Laboratorium	3	Mampu menganalisis dokumen operasional	3.1 Mampu menelaah dokumen lab; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih data; 3.3 Mampu menyusun analisis dokumen.	
			Pengelolaan Administrasi Laboratorium	2	Mampu melakukan pengadministrasian laboratorium	2.1 Mampu mencatat layanan lab; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan berkas; 2.3 Mampu mencatat administrasi laboratorium.	
			Pengelolaan Inventaris Laboratorium	2	Mampu mengelola inventaris laboratorium	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris; 2.2 Mampu memeriksa kondisi alat; 2.3 Mampu mencatat inventaris.	
			Pengelolaan Data Laboratorium	2	Mampu mengelola data laboratorium	2.1 Mampu mengumpulkan data lab; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data laboratorium.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi	Mengelola tata usaha instalasi farmasi untuk mendukung administrasi layanan farmasi	Analisis Kebutuhan Kefarmasian	3	Mampu menganalisis kebutuhan kefarmasian daerah	3.1 Mampu menelaah kebutuhan obat; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko kekosongan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan.	a. Kualitas administrasi instalasi farmasi; b. Ketepatan data farmasi; c. Kelancaran operasional instalasi.
			Analisis Ketersediaan Alat Kesehatan	3	Mampu menganalisis ketersediaan alat kesehatan dan PKRT	3.1 Mampu menelaah distribusi alkes; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penggunaan; 3.3 Mampu menyusun analisis ketersediaan.	
			Pengelolaan PKRT	2	Mampu mengelola PKRT	2.1 Mampu mengumpulkan data PKRT; 2.2 Mampu memeriksa kelayakan PKRT; 2.3 Mampu mencatat pengelolaan PKRT.	
			Distribusi Obat dan Alat Kesehatan	2	Mampu melakukan distribusi obat dan alat kesehatan	2.1 Mampu menyiapkan distribusi; 2.2 Mampu memeriksa dokumen distribusi; 2.3 Mampu mencatat distribusi.	
			Pemantauan Mutu Obat dan Alkes	2	Mampu melakukan pemantauan mutu obat dan alat kesehatan	2.1 Mampu melakukan pengecekan mutu; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan; 2.3 Mampu mencatat pemantauan mutu.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
34	Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa	Mengoordinasikan gizi masyarakat, kesehatan keluarga dan kesehatan jiwa untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan	Analisis Program Kesehatan Keluarga	3	Mampu menganalisis program kesehatan keluarga	3.1 Mampu menelaah capaian program; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah sasaran; 3.3 Mampu menyusun analisis program keluarga.	a. Kualitas layanan gizi dan keluarga; b. Ketepatan analisis kesehatan keluarga; c. Peningkatan kesejahteraan keluarga.
			Analisis Program Gizi Masyarakat	3	Mampu menganalisis program gizi masyarakat	3.1 Mampu menelaah data gizi; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko gizi buruk; 3.3 Mampu menyusun analisis program gizi.	
			Pelayanan Gizi Masyarakat	2	Mampu menerapkan pelayanan gizi	2.1 Mampu memberikan edukasi gizi; 2.2 Mampu memeriksa kebutuhan gizi; 2.3 Mampu mencatat pelayanan gizi.	
			Pelayanan Kesehatan Keluarga	2	Mampu menerapkan pelayanan kesehatan keluarga	2.1 Mampu membantu pelayanan keluarga; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data keluarga;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat pelayanan keluarga.	
			Pengelolaan Data Keluarga dan Gizi	2	Mampu mengelola data keluarga dan gizi	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data keluarga dan gizi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
35	Kepala Seksi Pemberdayaan, Promosi dan Tata Kelola	Mengoordinasikan pemberdayaan, promosi kesehatan dan tata kelola program kesehatan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat	Analisis Risiko Penyakit	3	Mampu menganalisis risiko penyakit	3.1 Mampu menelaah faktor risiko; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok rentan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko penyakit.	a. Kualitas promosi kesehatan; b. Ketepatan analisis pemberdayaan; c. Peningkatan perilaku hidup sehat.
			Analisis Intervensi Pencegahan	3	Mampu menganalisis intervensi pencegahan penyakit	3.1 Mampu menelaah intervensi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan; 3.3 Mampu menyusun analisis intervensi.	
			Pencegahan Penyakit	2	Mampu menerapkan pencegahan penyakit	2.1 Mampu melaksanakan edukasi kesehatan; 2.2 Mampu melakukan tindakan pencegahan dasar; 2.3 Mampu mencatat kegiatan pencegahan.	
			Pemantauan Kasus Awal	2	Mampu melakukan pemantauan kasus awal	2.1 Mampu mengumpulkan data gejala; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan laporan; 2.3 Mampu mencatat pemantauan awal.	
			Pengelolaan Data Pencegahan Penyakit	2	Mampu mengelola data pencegahan penyakit	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pencegahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
36	Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan	Mengoordinasikan surveilans, imunisasi dan penyehatan lingkungan untuk mendukung pencegahan risiko kesehatan masyarakat	Analisis Penyakit Daerah	3	Mampu menganalisis penyakit daerah	3.1 Mampu menelaah data kasus; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyebaran; 3.3 Mampu menyusun analisis penyakit.	a. Kualitas surveilans kesehatan; b. Ketepatan analisis imunisasi; c. Penurunan risiko lingkungan.
			Analisis Efektivitas Pengendalian	3	Mampu menganalisis efektivitas pengendalian penyakit	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengendalian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengendalian; 3.3 Mampu menyusun analisis pengendalian.	
			Pengendalian Penyakit	2	Mampu menerapkan pengendalian penyakit	2.1 Mampu membantu pelaksanaan pengendalian; 2.2 Mampu melakukan tindak lanjut dasar; 2.3 Mampu mencatat pengendalian penyakit.	
			Pelacakan Kontak	2	Mampu melakukan pelacakan kontak	2.1 Mampu mengumpulkan data kontak; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data; 2.3 Mampu mencatat pelacakan kontak.	
			Pengelolaan Data Pengendalian Penyakit	2	Mampu mengelola data pengendalian penyakit	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengendalian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
37	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer untuk meningkatkan akses dan mutu layanan dasar	Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan	3	Mampu menganalisis sistem pelayanan kesehatan daerah	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis pelayanan.	a. Kualitas layanan primer; b. Ketepatan analisis pelayanan primer;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Mekanisme Rujukan	3	Mampu menganalisis mekanisme rujukan pasien	3.1 Mampu menelaah alur rujukan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian alur; 3.3 Mampu menyusun analisis mekanisme rujukan.	c. Peningkatan capaian layanan primer.
			Pelayanan Kesehatan	2	Mampu memberikan pelayanan kesehatan	2.1 Mampu menyiapkan pelayanan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan layanan; 2.3 Mampu mencatat pelayanan.	
			Pelaksanaan Rujukan	2	Mampu memberikan rujukan pasien	2.1 Mampu menyiapkan rujukan; 2.2 Mampu memverifikasi dokumen rujukan; 2.3 Mampu mencatat rujukan.	
			Pengelolaan Data Layanan	2	Mampu menerapkan pengelolaan data layanan	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
38	Kepala Seksi SDM, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Perizinan dan Kerjasama	Mengoordinasikan SDM kesehatan, sarana prasarana, perizinan dan kerja sama untuk mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan	Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sarana kesehatan	3.1 Mampu menelaah ketersediaan sarana; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan sarana; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan.	a. Kualitas pengelolaan SDM kesehatan; b. Ketepatan analisis sarana prasarana; c. Peningkatan kepatuhan perizinan.
			Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung perencanaan pelayanan kesehatan	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan tenaga kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan ketersediaan tenaga kesehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.	
			Pengelolaan Sarana Kesehatan	2	Mampu melakukan pengelolaan sarana kesehatan	2.1 Mampu mencatat inventaris; 2.2 Mampu memeriksa kondisi sarana; 2.3 Mampu mencatat pengelolaan sarana.	
			Pemeliharaan Sarana Kesehatan	2	Mampu melakukan pemeliharaan sarana kesehatan	2.1 Mampu melaksanakan pengecekan berkala; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan; 2.3 Mampu mencatat pemeliharaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Sarana Kesehatan	2	Mampu mengelola data sarana kesehatan	2.1 Mampu mengumpulkan data sarana; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data; 2.3 Mampu mencatat data sarana.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
39	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit	Mengoordinasikan pengendalian penyakit untuk mendukung penurunan kejadian penyakit	Analisis Penyakit Daerah	3	Mampu menganalisis penyakit daerah	3.1 Mampu menelaah data kasus; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyebaran penyakit; 3.3 Mampu menyusun analisis penyakit.	a. Kualitas pengendalian penyakit; b. Ketepatan analisis penyakit; c. Penurunan angka penyakit.
			Analisis Efektivitas Pengendalian Penyakit	3	Mampu menganalisis efektivitas pengendalian penyakit	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengendalian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengendalian; 3.3 Mampu menyusun analisis pengendalian.	
			Pengendalian Penyakit	2	Mampu menerapkan pengendalian penyakit	2.1 Mampu membantu pelaksanaan pengendalian; 2.2 Mampu melakukan tindak lanjut dasar; 2.3 Mampu mencatat pengendalian penyakit.	
			Pelacakan Kontak	2	Mampu melakukan pelacakan kontak	2.1 Mampu mengumpulkan data kontak; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data; 2.3 Mampu mencatat pelacakan kontak.	
			Pengelolaan Data Pengendalian Penyakit	2	Mampu mengelola data pengendalian penyakit	2.1 Mampu mengumpulkan data; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengendalian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
40	Kepala Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Mengoordinasikan pelayanan farmasi, alat kesehatan, dan keamanan makanan minuman untuk mendukung mutu kesehatan masyarakat	Analisis Pelayanan Farmasi	3	Mampu menganalisis pelayanan farmasi untuk menilai mutu dan kesesuaiannya dengan standar	3.1 Mampu menelaah mutu pelayanan farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu dalam pelaksanaan pelayanan farmasi; 3.3 Mampu menyusun analisis pelayanan farmasi.	a. Kualitas pelayanan farmasi; b. Ketepatan pemantauan keamanan pangan; c. Ketersediaan alat kesehatan.
			Analisis Keamanan Makanan Minuman	3	Mampu menganalisis keamanan makanan dan minuman untuk menilai potensi risiko kesehatan	3.1 Mampu menelaah informasi keamanan makanan dan minuman; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi risiko pada produk makanan dan minuman; 3.3 Mampu menyusun analisis keamanan makanan dan minuman.	
			Pengelolaan Administrasi Farmasi	2	Mampu menerapkan pengelolaan administrasi farmasi untuk mendukung kelancaran layanan	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi farmasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi farmasi.	
			Pengelolaan Data Keamanan Pangan	2	Mampu menerapkan pengelolaan data keamanan pangan untuk mendukung pemantauan mutu produk pangan	2.1 Mampu mengumpulkan data keamanan pangan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data keamanan pangan; 2.3 Mampu mencatat data keamanan pangan.	
			Pengelolaan Informasi Alat Kesehatan	2	Mampu menerapkan pengelolaan informasi alat kesehatan untuk mendukung pemantauan keamanan dan mutu alat kesehatan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi alat kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi alat kesehatan; 2.3 Mampu mencatat informasi alat kesehatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
41	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga	Mengoordinasikan pelayanan kesehatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak, dan remaja	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	3	Mampu menganalisis kesehatan ibu dan anak untuk menilai risiko dan kebutuhan layanan	3.1 Mampu menelaah kondisi kesehatan ibu dan anak; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu kesehatan ibu dan anak; 3.3 Mampu menyusun analisis kesehatan ibu dan anak.	a. Peningkatan cakupan kesehatan keluarga; b. Ketepatan analisis risiko keluarga; c. Mutu layanan KIA.
			Analisis Status Gizi Keluarga	3	Mampu menganalisis status gizi keluarga untuk menilai potensi masalah gizi	3.1 Mampu menelaah informasi status gizi keluarga; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko gizi keluarga; 3.3 Mampu menyusun analisis status gizi keluarga.	
			Pengelolaan Administrasi Kesehatan Keluarga	2	Mampu menerapkan pengelolaan administrasi kesehatan keluarga untuk mendukung layanan KIA	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi kesehatan keluarga; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi kesehatan keluarga; 2.3 Mampu mencatat administrasi kesehatan keluarga.	
			Pengelolaan Data Kesehatan Keluarga	2	Mampu menerapkan pengelolaan data kesehatan keluarga untuk menunjang pemantauan kondisi keluarga	2.1 Mampu mengumpulkan data kesehatan keluarga; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data kesehatan keluarga; 2.3 Mampu mencatat data kesehatan keluarga.	
			Pengelolaan Informasi Gizi	2	Mampu menerapkan pengelolaan informasi gizi untuk menunjang program perbaikan gizi masyarakat	2.1 Mampu mengumpulkan informasi gizi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi gizi; 2.3 Mampu mencatat informasi gizi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
42	Kepala Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	Mengoordinasikan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup sehat	Analisis Kebutuhan Promosi Kesehatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan promosi kesehatan untuk menentukan prioritas intervensi	3.1 Mampu menelaah kebutuhan promosi kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu dalam kebutuhan promosi kesehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan promosi kesehatan.	a. Peningkatan partisipasi masyarakat; b. Ketepatan perencanaan promosi; c. Efektivitas media promosi.
			Analisis Perilaku Kesehatan Masyarakat	3	Mampu menganalisis perilaku kesehatan masyarakat untuk menentukan strategi perubahan perilaku	3.1 Mampu menelaah pola perilaku kesehatan masyarakat; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko perilaku masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis perilaku kesehatan masyarakat.	
			Pengelolaan Administrasi Promosi Kesehatan	2	Mampu menerapkan pengelolaan administrasi promosi kesehatan untuk mendukung kegiatan edukasi masyarakat	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi promosi kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi promosi kesehatan; 2.3 Mampu mencatat administrasi promosi kesehatan.	
			Pengelolaan Data Promosi Kesehatan	2	Mampu menerapkan pengelolaan data promosi kesehatan untuk mendukung proses perencanaan dan pemantauan	2.1 Mampu mengumpulkan data promosi kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data promosi kesehatan; 2.3 Mampu mencatat data promosi kesehatan.	
			Pengelolaan Media Informasi Kesehatan	2	Mampu menerapkan pengelolaan media informasi kesehatan untuk memperluas jangkauan pesan kesehatan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi media kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan media informasi kesehatan; 2.3 Mampu mencatat media informasi kesehatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
43	Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Mengoordinasikan pengendalian penyakit menular dan pelaksanaan imunisasi untuk mencegah kejadian luar biasa	Analisis Surveilans Penyakit Menular	3	Mampu menganalisis surveilans penyakit menular untuk menilai tren, pola penyebaran, dan potensi kejadian luar biasa	3.1 Mampu menelaah data surveilans penyakit menular; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu dalam perkembangan penyakit menular; 3.3 Mampu menyusun analisis surveilans penyakit menular.	a. Penurunan kasus penyakit menular; b. Ketepatan analisis surveilans; c. Peningkatan cakupan imunisasi.
			Analisis Cakupan Imunisasi	3	Mampu menganalisis cakupan imunisasi untuk menilai kesenjangan dan kebutuhan intervensi peningkatan cakupan	3.1 Mampu menelaah data cakupan imunisasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi wilayah atau kelompok dengan cakupan rendah; 3.3 Mampu menyusun analisis cakupan imunisasi.	
			Pengelolaan Administrasi P2M	2	Mampu menerapkan pengelolaan administrasi P2M untuk mendukung kelancaran kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi P2M; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi P2M; 2.3 Mampu mencatat administrasi P2M.	
			Pengelolaan Data Imunisasi	2	Mampu menerapkan pengelolaan data imunisasi untuk menunjang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan imunisasi	2.1 Mampu mengumpulkan data imunisasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data imunisasi; 2.3 Mampu mencatat data imunisasi.	
			Pengelolaan Informasi Surveilans	2	Mampu menerapkan pengelolaan informasi surveilans untuk mendukung pemantauan penyakit secara berkelanjutan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi surveilans; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi surveilans; 2.3 Mampu mencatat informasi surveilans.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
44	Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit	Mengoordinasikan pengendalian penyakit tidak menular dan	Analisis Faktor Risiko PTM	3	Mampu menganalisis faktor risiko penyakit tidak menular untuk	3.1 Mampu menelaah data faktor risiko PTM;	a. Penurunan faktor risiko PTM;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	layanan kesehatan jiwa tingkat dasar			menilai pola kejadian dan kebutuhan pencegahan	3.2 Mampu mengidentifikasi isu terkait perkembangan faktor risiko PTM; 3.3 Mampu menyusun analisis faktor risiko PTM.	b. Ketepatan analisis status PTM; c. Peningkatan layanan kesehatan jiwa.
			Analisis Kesehatan Jiwa Masyarakat	3	Mampu menganalisis kesehatan jiwa masyarakat untuk menilai kondisi kerentanan dan kebutuhan intervensi psikososial	3.1 Mampu menelaah kondisi kesehatan jiwa masyarakat; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko kesehatan jiwa; 3.3 Mampu menyusun analisis kesehatan jiwa masyarakat.	
			Pengelolaan Administrasi PTM	2	Mampu menerapkan pengelolaan administrasi PTM untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi PTM; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi PTM; 2.3 Mampu mencatat administrasi PTM.	
			Pengelolaan Data Kesehatan Jiwa	2	Mampu menerapkan pengelolaan data kesehatan jiwa untuk mendukung pemantauan dan tindak lanjut kasus	2.1 Mampu mengumpulkan data kesehatan jiwa; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data kesehatan jiwa; 2.3 Mampu mencatat data kesehatan jiwa.	
			Pengelolaan Informasi PTM	2	Mampu menerapkan pengelolaan informasi PTM untuk menunjang analisis dan pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular	2.1 Mampu mengumpulkan informasi PTM; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi PTM; 2.3 Mampu mencatat informasi PTM.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
45	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Komplementer	Mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer dan tradisional komplementer untuk	Analisis Layanan FKTP	3	Mampu menganalisis layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menilai	3.1 Mampu menelaah mutu layanan FKTP; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu dalam pelaksanaan layanan FKTP; 3.3 Mampu menyusun analisis layanan FKTP.	a. Peningkatan akses FKTP; b. Ketepatan analisis kebutuhan layanan primer;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		meningkatkan akses layanan dasar			mutu, akses, dan kesesuaian standar		c. Mutu layanan tradisional.
			Analisis Layanan Kesehatan Tradisional	3	Mampu menganalisis layanan kesehatan tradisional untuk menilai efektivitas, keamanan, dan kebutuhan pengembangan layanan	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan layanan kesehatan tradisional; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu dalam layanan kesehatan tradisional; 3.3 Mampu menyusun analisis layanan kesehatan tradisional.	
			Pengelolaan Administrasi Layanan Primer	2	Mampu menerapkan pengelolaan administrasi layanan primer untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan dasar	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi layanan primer; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi layanan primer; 2.3 Mampu mencatat administrasi layanan primer.	
			Pengelolaan Data FKTP	2	Mampu menerapkan pengelolaan data layanan FKTP untuk menunjang pemantauan mutu dan akses pelayanan	2.1 Mampu mengumpulkan data layanan FKTP; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data layanan FKTP; 2.3 Mampu mencatat data layanan FKTP.	
			Pengelolaan Informasi Layanan Tradisional	2	Mampu menerapkan pengelolaan informasi layanan kesehatan tradisional untuk mendukung pemantauan dan pengembangan layanan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi layanan tradisional; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi layanan tradisional; 2.3 Mampu mencatat informasi layanan tradisional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
46	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Mengkoordinasikan sistem rujukan kesehatan untuk memperlancar alur pelayanan berjenjang	Analisis Sistem Rujukan	3	Mampu menganalisis sistem rujukan untuk menilai kelancaran alur pelayanan dan keterhubungan fasilitas kesehatan	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan sistem rujukan; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu dalam alur rujukan; 3.3 Mampu menyusun analisis sistem rujukan.	a. Kelancaran sistem rujukan; b. Ketepatan analisis jejaring rujukan; c. Mutu layanan rujukan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kebutuhan Fasilitas Rujukan	3	Mampu menganalisis kebutuhan fasilitas rujukan untuk menilai kapasitas layanan dan dukungan sarana prasarana	3.1 Mampu menelaah kebutuhan fasilitas rujukan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan kapasitas fasilitas rujukan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan fasilitas rujukan.	
			Pengelolaan Administrasi Rujukan	2	Mampu menerapkan pengelolaan administrasi rujukan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan rujukan	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi rujukan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan berkas administrasi rujukan; 2.3 Mampu mencatat administrasi rujukan.	
			Pengelolaan Data Rujukan	2	Mampu menerapkan pengelolaan data rujukan untuk menunjang pemantauan dan tindak lanjut hasil rujukan	2.1 Mampu mengumpulkan data rujukan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data rujukan; 2.3 Mampu mencatat data rujukan.	
			Pengelolaan Informasi Jejaring	2	Mampu menerapkan pengelolaan informasi jejaring fasilitas kesehatan untuk mendukung koordinasi rujukan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi jejaring fasilitas kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi jejaring; 2.3 Mampu mencatat informasi jejaring.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
47	Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	Mengoordinasikan pengawasan farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan untuk menjaga keamanan produk	Analisis Mutu Produk Kesehatan	3	Mampu menganalisis mutu produk kesehatan untuk menilai kesesuaian dengan standar keamanan dan kualitas	3.1 Mampu menelaah mutu produk kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu terkait mutu produk kesehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis mutu produk kesehatan.	a. Kepatuhan keamanan produk; b. Ketepatan pemantauan mutu; c. Ketersediaan data pengawasan.
			Analisis Keamanan Alat Kesehatan	3	Mampu menganalisis keamanan alat kesehatan untuk menilai potensi risiko penggunaan dan kelayakan produk	3.1 Mampu menelaah informasi keamanan alat kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu terkait risiko alat kesehatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis keamanan alat kesehatan.	
			Pengelolaan Administrasi Pengawasan	2	Mampu menerapkan pengelolaan administrasi pengawasan untuk mendukung kegiatan pemantauan produk kesehatan	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengawasan; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengawasan.	
			Pengelolaan Data Produk Kesehatan	2	Mampu menerapkan pengelolaan data produk kesehatan untuk menunjang pengawasan mutu dan keamanan	2.1 Mampu mengumpulkan data produk kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data produk kesehatan; 2.3 Mampu mencatat data produk kesehatan.	
			Pengelolaan Informasi Pengawasan	2	Mampu menerapkan pengelolaan informasi pengawasan untuk mendukung analisis dan tindak lanjut hasil pengawasan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi pengawasan; 2.3 Mampu mencatat informasi pengawasan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
48	Kepala UPT Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat	Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Analisis Layanan Puskesmas	3	Mampu menganalisis layanan Puskesmas untuk menilai mutu, akses, dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar	3.1 Mampu menelaah mutu layanan Puskesmas; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu atau kendala layanan Puskesmas; 3.3 Mampu menyusun analisis layanan Puskesmas.	a. Mutu layanan puskesmas; b. Ketepatan analisis kebutuhan wilayah; c. Peningkatan cakupan program.
			Analisis Kebutuhan Kesehatan Wilayah	3	Mampu menganalisis kebutuhan kesehatan wilayah untuk mendukung penyusunan perencanaan pelayanan kesehatan yang tepat	3.1 Mampu menelaah pola kebutuhan kesehatan wilayah; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok risiko dan isu kesehatan wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan kesehatan wilayah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Administrasi Puskesmas	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi Puskesmas untuk memastikan ketertiban dan kelengkapan administrasi pelayanan	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi Puskesmas; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi Puskesmas; 2.3 Mampu mencatat administrasi Puskesmas.	
			Pengelolaan Data Puskesmas	2	Mampu melakukan pengelolaan data Puskesmas untuk mendukung pemantauan program dan pengambilan keputusan	2.1 Mampu mengumpulkan data kegiatan Puskesmas; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data Puskesmas; 2.3 Mampu mencatat data Puskesmas.	
			Pengelolaan Informasi Program Kesehatan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi program kesehatan untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan penyebaran informasi kesehatan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi program kesehatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi program kesehatan; 2.3 Mampu mencatat informasi program kesehatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
49	Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Mengoordinasikan pengelolaan logistik farmasi dan alat kesehatan untuk menjamin distribusi yang tepat	Analisis Kebutuhan Logistik Kesehatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan logistik kesehatan untuk mendukung perencanaan pengadaan dan pemenuhan sarana kesehatan daerah	3.1 Mampu menelaah kebutuhan logistik kesehatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu atau kekurangan logistik kesehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan logistik kesehatan.	a. Ketepatan distribusi logistik; b. Mutu penyimpanan; c. Ketersediaan logistik.
			Analisis Distribusi Farmasi	3	Mampu menganalisis distribusi farmasi untuk menilai kelancaran, pemerataan, dan ketepatan rantai pasok obat dan bahan medis	3.1 Mampu menelaah proses distribusi farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu dalam distribusi farmasi; 3.3 Mampu menyusun analisis distribusi farmasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Administrasi Logistik	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi logistik untuk memastikan ketertiban dan kelengkapan dokumen pendukung rantai pasok	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi logistik; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi logistik; 2.3 Mampu mencatat administrasi logistik.	
			Pengelolaan Data Logistik	2	Mampu melakukan pengelolaan data logistik untuk mendukung akurasi perencanaan dan distribusi	2.1 Mampu mengumpulkan data logistik; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data logistik; 2.3 Mampu mencatat data logistik.	
			Pengelolaan Informasi Distribusi	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi distribusi untuk menunjang pemantauan pergerakan logistik kesehatan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi distribusi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi distribusi; 2.3 Mampu mencatat informasi distribusi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
50	Kepala UPT Farmasi	Mengoordinasikan penyelenggaraan layanan farmasi untuk menjamin penyediaan obat dan bahan medis	Analisis Kebutuhan Obat	3	Mampu menganalisis kebutuhan obat untuk mendukung perencanaan penyediaan obat yang sesuai pola penyakit dan kebutuhan layanan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan obat; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu kekurangan atau ketidaksesuaian kebutuhan obat; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan obat.	a. Mutu pelayanan farmasi; b. Ketepatan analisis kebutuhan obat; c. Ketersediaan obat.
			Analisis Layanan Farmasi	3	Mampu menganalisis layanan farmasi untuk menilai mutu pelayanan, alur pelayanan, dan kendala yang memengaruhi akses obat	3.1 Mampu menelaah mutu layanan farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu layanan farmasi; 3.3 Mampu menyusun analisis layanan farmasi.	
			Pengelolaan Administrasi Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi farmasi untuk	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi farmasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung ketertiban dokumen pelayanan obat	2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi farmasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi farmasi.	
			Pengelolaan Data Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan data farmasi untuk memastikan ketersediaan data layanan dan penggunaan obat yang akurat	2.1 Mampu mengumpulkan data farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data farmasi; 2.3 Mampu mencatat data farmasi.	
			Pengelolaan Informasi Obat	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi obat untuk mendukung penyampaian data terkait penggunaan dan kebutuhan obat	2.1 Mampu mengumpulkan informasi obat; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan informasi obat; 2.3 Mampu mencatat informasi obat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
51	Kepala UPT Instalasi Farmasi	Mengoordinasikan administrasi dan operasional instalasi farmasi untuk mendukung kelancaran layanan farmasi	Analisis Administrasi Farmasi	3	Mampu menganalisis administrasi layanan farmasi untuk menilai ketertiban, kesesuaian, dan konsistensi dokumen pelayanan	3.1 Mampu menelaah administrasi layanan farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih atau ketidaksesuaian administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi layanan farmasi..	a. Kualitas administrasi instalasi farmasi; b. Ketepatan analisis kebutuhan farmasi; c. Kelancaran operasional instalasi.
			Analisis Logistik Farmasi	3	Mampu menganalisis logistik farmasi untuk menilai ketersediaan, distribusi, dan risiko kekurangan obat dan perbekalan kesehatan	3.1 Mampu menelaah data logistik farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kekurangan atau keterlambatan distribusi; 3.3 Mampu menyusun analisis logistik farmasi.	
			Pengelolaan Administrasi Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi farmasi untuk memastikan dokumen pelayanan farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi farmasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi farmasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					tersusun rapi dan lengkap		
			Pengelolaan Inventaris Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan inventaris farmasi untuk mendukung pemantauan kondisi dan jumlah barang farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kondisi dan jumlah barang farmasi; 2.3 Mampu mencatat inventaris farmasi.	
			Pengelolaan Data Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan data farmasi untuk menjamin keakuratan dan keterbaruan data layanan farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data farmasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data farmasi; 2.3 Mampu mencatat data farmasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
52	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	Mengoordinasikan instalasi farmasi dan logistik kesehatan untuk mendukung distribusi sediaan dan alat kesehatan	Analisis Administrasi Farmasi	3	Mampu menganalisis administrasi layanan farmasi untuk menilai ketertiban, kesesuaian, dan konsistensi dokumen pelayanan	3.1 Mampu menelaah administrasi layanan farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih atau ketidaksesuaian administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi layanan farmasi..	a. Kualitas logistik kesehatan; b. Ketepatan analisis distribusi; c. Ketersediaan logistik kesehatan.
			Analisis Logistik Farmasi	3	Mampu menganalisis logistik farmasi untuk menilai ketersediaan, distribusi, dan risiko kekurangan obat dan perbekalan kesehatan	3.1 Mampu menelaah data logistik farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kekurangan atau keterlambatan distribusi; 3.3 Mampu menyusun analisis logistik farmasi.	
			Pengelolaan Administrasi Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi farmasi untuk memastikan dokumen pelayanan farmasi tersusun rapi dan lengkap	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi farmasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi farmasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Inventaris Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan inventaris farmasi untuk mendukung pemantauan kondisi dan jumlah barang farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kondisi dan jumlah barang farmasi; 2.3 Mampu mencatat inventaris farmasi.	
			Pengelolaan Data Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan data farmasi untuk menjamin keakuratan dan keterbaruan data layanan farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data farmasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data farmasi; 2.3 Mampu mencatat data farmasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
53	Kepala Instalasi Farmasi	Mengoordinasikan operasional instalasi farmasi untuk mendukung layanan obat dan alat kesehatan	Analisis Administrasi Farmasi	3	Mampu menganalisis administrasi layanan farmasi untuk menilai ketertiban, kesesuaian, dan konsistensi dokumen pelayanan	3.1 Mampu menelaah administrasi layanan farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih atau ketidaksesuaian administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi layanan farmasi.	a. Kualitas layanan instalasi farmasi; b. Ketepatan analisis kebutuhan instalasi; c. Kelancaran layanan farmasi.
			Analisis Logistik Farmasi	3	Mampu menganalisis logistik farmasi untuk menilai ketersediaan, distribusi, dan risiko kekurangan obat dan perbekalan kesehatan	3.1 Mampu menelaah data logistik farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kekurangan atau keterlambatan distribusi; 3.3 Mampu menyusun analisis logistik farmasi.	
			Pengelolaan Administrasi Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi farmasi untuk memastikan dokumen pelayanan farmasi tersusun rapi dan lengkap	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi farmasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi farmasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Inventaris Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan inventaris farmasi untuk mendukung pemantauan kondisi dan jumlah barang farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kondisi dan jumlah barang farmasi; 2.3 Mampu mencatat inventaris farmasi.	
			Pengelolaan Data Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan data farmasi untuk menjamin keakuratan dan keterbaruan data layanan farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data farmasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data farmasi; 2.3 Mampu mencatat data farmasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
54	Kepala UPT Gudang Farmasi	Mengoordinasikan pengelolaan gudang farmasi untuk mendukung ketersediaan logistik farmasi	Analisis Administrasi Farmasi	3	Mampu menganalisis administrasi layanan farmasi untuk menilai ketertiban, kesesuaian, dan konsistensi dokumen pelayanan	3.1 Mampu menelaah administrasi layanan farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih atau ketidaksesuaian administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi layanan farmasi.	a. Kualitas pengelolaan gudang farmasi; b. Ketepatan analisis persediaan farmasi; c. Ketersediaan logistik farmasi.
			Analisis Logistik Farmasi	3	Mampu menganalisis logistik farmasi untuk menilai ketersediaan, distribusi, dan risiko kekurangan obat dan perbekalan kesehatan	3.1 Mampu menelaah data logistik farmasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kekurangan atau keterlambatan distribusi; 3.3 Mampu menyusun analisis logistik farmasi.	
			Pengelolaan Administrasi Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi farmasi untuk memastikan dokumen pelayanan farmasi tersusun rapi dan lengkap	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi farmasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi farmasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Inventaris Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan inventaris farmasi untuk mendukung pemantauan kondisi dan jumlah barang farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris farmasi; 2.2 Mampu memeriksa kondisi dan jumlah barang farmasi; 2.3 Mampu mencatat inventaris farmasi.	
			Pengelolaan Data Farmasi	2	Mampu melakukan pengelolaan data farmasi untuk menjamin keakuratan dan keterbaruan data layanan farmasi	2.1 Mampu mengumpulkan data farmasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data farmasi; 2.3 Mampu mencatat data farmasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
55	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah/ Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah	Mengoordinasikan laboratorium kesehatan daerah untuk mendukung mutu layanan pemeriksaan kesehatan	Analisis Administrasi Laboratorium	3	Mampu menganalisis administrasi laboratorium untuk menilai ketertiban, kesesuaian, dan kelengkapan dokumen layanan laboratorium	3.1 Mampu menelaah administrasi laboratorium; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi laboratorium; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi laboratorium.	a. Kualitas layanan laboratorium; b. Ketepatan analisis data laboratorium; c. Mutu pemeriksaan laboratorium.
			Analisis Data Laboratorium	3	Mampu menganalisis data laboratorium untuk menilai konsistensi, pola hasil, dan potensi kesalahan pencatatan	3.1 Mampu menelaah data laboratorium; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih atau ketidaksesuaian data laboratorium; 3.3 Mampu menyusun analisis data laboratorium.	
			Pengelolaan Administrasi Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi laboratorium untuk memastikan kelancaran kegiatan dan kelengkapan dokumen layanan	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi laboratorium; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi laboratorium; 2.3 Mampu mencatat administrasi laboratorium.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Inventaris Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan inventaris laboratorium untuk mendukung pemantauan kondisi dan ketersediaan alat	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris laboratorium; 2.2 Mampu memeriksa kondisi dan jumlah alat laboratorium; 2.3 Mampu mencatat inventaris laboratorium.	
			Pengelolaan Data Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan data laboratorium untuk menjamin keakuratan dan keterbaruan data hasil pemeriksaan	2.1 Mampu mengumpulkan data laboratorium; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data laboratorium; 2.3 Mampu mencatat data laboratorium.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
56	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik	Mengoordinasikan laboratorium kesehatan daerah dan elektromedik untuk mendukung akurasi pemeriksaan kesehatan	Analisis Administrasi Laboratorium	3	Mampu menganalisis administrasi laboratorium untuk menilai ketertiban, kesesuaian, dan kelengkapan dokumen layanan laboratorium	3.1 Mampu menelaah administrasi laboratorium; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi laboratorium; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi laboratorium.	a. Kualitas layanan laboratorium; b. Ketepatan analisis pemeriksaan instrumen; c. Akurasi hasil pemeriksaan.
			Analisis Data Laboratorium	3	Mampu menganalisis data laboratorium untuk menilai konsistensi, pola hasil, dan potensi kesalahan pencatatan	3.1 Mampu menelaah data laboratorium; 3.2 Mampu mengidentifikasi selisih atau ketidaksesuaian data laboratorium; 3.3 Mampu menyusun analisis data laboratorium.	
			Pengelolaan Administrasi Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi laboratorium untuk memastikan kelancaran kegiatan dan kelengkapan dokumen layanan	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi laboratorium; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi laboratorium; 2.3 Mampu mencatat administrasi laboratorium.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Inventaris Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan inventaris laboratorium untuk mendukung pemantauan kondisi dan ketersediaan alat	2.1 Mampu mengumpulkan data inventaris laboratorium; 2.2 Mampu memeriksa kondisi dan jumlah alat laboratorium; 2.3 Mampu mencatat inventaris laboratorium.	
			Pengelolaan Data Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan data laboratorium untuk menjamin keakuratan dan keterbaruan data hasil pemeriksaan	2.1 Mampu mengumpulkan data laboratorium; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data laboratorium; 2.3 Mampu mencatat data laboratorium.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

H. Pekerjaan Umum, Pertanahan, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum untuk memenuhi standar layanan dasar daerah	Tata Kelola Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pekerjaan umum untuk menilai efektivitas penyelenggaraan infrastruktur	4.1 Mampu menelaah penerapan tata kelola pekerjaan umum; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyelenggaraan pekerjaan umum; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola pekerjaan umum.	a. Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mencapai standar layanan minimal; b. Persentase program pembangunan infrastruktur yang sesuai prioritas daerah; c. Tersedianya rekomendasi strategis penguatan tata kelola pekerjaan umum.
			Evaluasi Kelayakan Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kondisi jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai risiko dan ketidaksesuaian teknis jalan dan jembatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kelayakan teknis.	
			Pengelolaan Sumber Daya Air	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya air untuk menilai efektivitas pengendalian banjir dan pemanfaatan air	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sumber daya air; 4.2 Mampu menilai risiko ketidakefektifan pengelolaan sumber daya air; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan pengelolaan sumber daya air.	
			Evaluasi Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	Mampu mengevaluasi pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum untuk memastikan keberlanjutan fungsi layanan	4.1 Mampu menelaah rencana pemeliharaan infrastruktur; 4.2 Mampu menilai kesenjangan pelaksanaan pemeliharaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pemeliharaan berkelanjutan.	
			Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan anggaran infrastruktur pekerjaan umum untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas pembiayaan	4.1 Mampu menelaah kesesuaian alokasi anggaran pekerjaan umum; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan anggaran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan pengelolaan anggaran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung keterpaduan pembangunan wilayah	Tata Kelola Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pekerjaan umum untuk menilai efektivitas penyelenggaraan infrastruktur	4.1 Mampu menelaah penerapan tata kelola pekerjaan umum; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyelenggaraan pekerjaan umum; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola pekerjaan umum.	a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah; b. Persentase program pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang terlaksana sesuai target; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengendalian pemanfaatan ruang.
			Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	
			Evaluasi Kelayakan Teknis Prasarana Wilayah	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis prasarana wilayah untuk mendukung penataan ruang yang berkelanjutan	4.1 Mampu menelaah kondisi prasarana wilayah; 4.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian teknis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan prasarana wilayah.	
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan keteraturan pembangunan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	
			Pengelolaan Anggaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan anggaran pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menilai efektivitas prioritas pembangunan	4.1 Mampu menelaah alokasi anggaran pekerjaan umum dan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan anggaran; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan anggaran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan hunian layak	Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman untuk menilai efektivitas pembangunan hunian layak	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai hambatan penerapan kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembangunan kawasan permukiman.	a. Persentase kawasan permukiman yang memenuhi standar layak huni; b. Persentase target penataan ruang, pekerjaan umum, dan permukiman yang terpenuhi dalam rencana pembangunan tahunan; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan infrastruktur permukiman dan penataan ruang.
			Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	
			Tata Kelola Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pekerjaan umum untuk menilai efektivitas penyelenggaraan infrastruktur	4.1 Mampu menelaah penerapan tata kelola pekerjaan umum; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyelenggaraan pekerjaan umum; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola pekerjaan umum.	
			Evaluasi Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir	4	Mampu mengevaluasi sistem drainase dan pengendalian banjir untuk menilai kinerja pengurangan risiko genangan	4.1 Mampu menelaah kondisi sistem drainase; 4.2 Mampu menilai kerentanan banjir; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengendalian banjir.	
			Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi anggaran infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan permukiman untuk menilai efektivitas dan prioritas pembangunan	4.1 Mampu menelaah alokasi anggaran infrastruktur; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan anggaran infrastruktur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Dinas Penataan Ruang / Tata Ruang	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan penataan ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang yang tertib, berkelanjutan dan sesuai rencana tata ruang wilayah	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	a. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; b. Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan penyelenggaraan penataan ruang.
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan keteraturan pembangunan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	
			Evaluasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang	4	Mampu mengevaluasi kesesuaian rencana tata ruang dalam berbagai dokumen pemanfaatan ruang	4.1 Mampu menelaah rencana tata ruang; 4.2 Mampu menilai kesesuaian rencana dengan kondisi aktual; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kesesuaian tata ruang.	
			Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk menilai efektivitas institusional	4.1 Mampu menelaah kinerja penyelenggaraan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai hambatan pelaksanaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kinerja penataan ruang.	
			Pengelolaan Pembiayaan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan penataan ruang untuk memastikan efektivitas alokasi anggaran	4.1 Mampu menelaah pembiayaan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai efisiensi alokasi pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pembiayaan penataan ruang.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman untuk menyediakan infrastruktur dasar dan hunian layak	Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman untuk menilai efektivitas pembangunan hunian layak	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai hambatan penerapan kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembangunan kawasan permukiman.	a. Persentase rumah dan permukiman yang memenuhi kriteria layak huni; b. Persentase infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang tercapai sesuai rencana pembangunan; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan pengelolaan infrastruktur dan perumahan.
			Tata Kelola Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pekerjaan umum untuk menilai efektivitas penyelenggaraan infrastruktur	4.1 Mampu menelaah penerapan tata kelola pekerjaan umum; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyelenggaraan pekerjaan umum; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola pekerjaan umum.	
			Evaluasi Kelembagaan Pengelolaan Perumahan	4	Mampu mengevaluasi kelembagaan pengelolaan perumahan untuk menilai efektivitas koordinasi dan penyelenggaraan program	4.1 Mampu menelaah peran kelembagaan perumahan; 4.2 Mampu menilai hambatan koordinasi; 4.3 Mampu merumuskan penguatan kelembagaan perumahan.	
			Evaluasi Sistem Air Limbah, Persampahan dan Sanitasi	4	Mampu mengevaluasi sistem air limbah, persampahan dan sanitasi untuk memastikan pemenuhan standar lingkungan permukiman	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah; 4.2 Mampu menilai risiko lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan untuk menilai efektivitas alokasi sumber daya pembangunan	4.1 Mampu menelaah pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan untuk mendukung tertib pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	a. Persentase pemanfaatan ruang dan pertanahan yang sesuai rencana tata ruang dan kebijakan daerah; b. Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mencapai standar layanan minimal; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan tata kelola pekerjaan umum, pertanahan dan penataan ruang.
			Tata Kelola Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pertanahan untuk menilai kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan tanah daerah	4.1 Mampu menelaah proses penataan pertanahan; 4.2 Mampu menilai risiko sengketa atau ketidaktelitian data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola pertanahan.	
			Evaluasi Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	Mampu mengevaluasi pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum untuk memastikan keberlanjutan fungsi layanan	4.1 Mampu menelaah rencana pemeliharaan infrastruktur; 4.2 Mampu menilai kesenjangan pelaksanaan pemeliharaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pemeliharaan berkelanjutan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan keteraturan pembangunan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	
			Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan untuk menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan	4.1 Mampu menelaah struktur pembiayaan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan anggaran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan untuk meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Evaluasi Kelayakan Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kondisi jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai risiko dan ketidaksesuaian teknis jalan dan jembatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kelayakan teknis.	a. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap; b. Persentase penyelesaian pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai target waktu; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan
			Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi program pembangunan jalan dan jembatan untuk menilai pencapaian target dan kualitas hasil pekerjaan	4.1 Mampu menelaah rencana pembangunan jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembangunan jalan dan jembatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Evaluasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memastikan keberlanjutan fungsi layanan	4.1 Mampu menelaah rencana pemeliharaan; 4.2 Mampu menilai kekurangan kegiatan pemeliharaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan.	kualitas jalan dan jembatan.
			Manajemen Lalu Lintas Jalan	4	Mampu mengevaluasi sistem manajemen lalu lintas jalan untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran transportasi	4.1 Mampu menelaah pengaturan lalu lintas jalan; 4.2 Mampu menilai risiko kemacetan dan keselamatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan lalu lintas jalan.	
			Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan jalan dan jembatan untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran	4.1 Mampu menelaah struktur pembiayaan jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai efisiensi anggaran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan jalan dan jembatan serta infrastruktur cipta karya untuk meningkatkan kualitas lingkungan terbangun	Evaluasi Kelayakan Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kondisi jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai risiko dan ketidaksesuaian teknis jalan dan jembatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kelayakan teknis.	a. Persentase capaian pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan cipta karya; b. Persentase infrastruktur permukiman yang memenuhi standar kualitas;
			Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur cipta karya untuk menilai	4.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur cipta karya; 4.2 Mampu menilai kekurangan penyediaan prasarana lingkungan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					ketersediaan dan kualitas prasarana lingkungan	4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur cipta karya.	c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan infrastruktur cipta karya.
			Evaluasi Sistem Air Limbah, Persampahan dan Sanitasi	4	Mampu mengevaluasi sistem air limbah, persampahan dan sanitasi untuk memastikan pemenuhan standar lingkungan permukiman	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah; 4.2 Mampu menilai risiko lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan.	
			Evaluasi Penyediaan Air Minum	4	Mampu mengevaluasi sistem penyediaan air minum untuk menilai cakupan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kebutuhan air minum; 4.2 Mampu menilai risiko kekurangan pasokan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyediaan air minum.	
			Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Cipta Karya	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan jalan, jembatan, dan cipta karya untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran	4.1 Mampu menelaah struktur pembiayaan jalan, jembatan, dan cipta karya; 4.2 Mampu menilai efisiensi anggaran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan cipta karya, penataan ruang dan pengairan untuk mendukung pembangunan	Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur cipta karya untuk menilai ketersediaan dan kualitas prasarana lingkungan	4.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur cipta karya; 4.2 Mampu menilai kekurangan penyediaan prasarana lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur cipta karya.	a. Persentase infrastruktur cipta karya dan pengairan yang berfungsi optimal; b. Persentase pemanfaatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	ruang sesuai rencana tata ruang; c. Tersedianya rekomendasi strategis pembangunan dan pengelolaan pengairan.
			Evaluasi Sistem Pengairan dan Irigasi	4	Mampu mengevaluasi sistem pengairan dan irigasi untuk menilai efektivitas layanan dan pemanfaatan sumber air	4.1 Mampu menelaah kondisi jaringan irigasi dan pengairan; 4.2 Mampu menilai risiko kerusakan dan ketidakmerataan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengairan dan irigasi.	
			Evaluasi Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir	4	Mampu mengevaluasi sistem drainase dan pengendalian banjir untuk menilai kinerja pengurangan risiko genangan	4.1 Mampu menelaah kondisi sistem drainase; 4.2 Mampu menilai kerentanan banjir; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengendalian banjir.	
			Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Pengairan	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan cipta karya, penataan ruang, dan pengairan untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran	4.1 Mampu menelaah struktur pembiayaan cipta karya, penataan ruang, dan pengairan; 4.2 Mampu menilai efisiensi anggaran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya air untuk	Evaluasi Sistem Pengairan dan Irigasi	4	Mampu mengevaluasi sistem pengairan dan irigasi untuk menilai	4.1 Mampu menelaah kondisi jaringan irigasi dan pengairan; 4.2 Mampu menilai risiko kerusakan dan ketidakmerataan layanan;	a. Persentase jaringan irigasi dan pengairan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		mendukung ketersediaan air dan pengurangan risiko bencana hidrologis			efektivitas layanan dan pemanfaatan sumber air	4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengairan dan irigasi.	yang berfungsi baik; b. Penurunan potensi risiko banjir berdasarkan evaluasi wilayah; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengelolaan sumber daya air.
			Pengelolaan Sumber Daya Air	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya air untuk menilai efektivitas pengendalian banjir dan pemanfaatan air	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sumber daya air; 4.2 Mampu menilai risiko ketidakefektifan pengelolaan sumber daya air; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan pengelolaan sumber daya air.	
			Evaluasi Sistem Pengendalian Banjir	4	Mampu mengevaluasi sistem pengendalian banjir untuk menilai efektivitas infrastruktur mitigasi banjir	4.1 Mampu menelaah kondisi fasilitas pengendalian banjir; 4.2 Mampu menilai potensi kerentanan banjir; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengendalian banjir.	
			Evaluasi Konservasi Sumber Air	4	Mampu mengevaluasi konservasi sumber air untuk menilai keberlanjutan pemanfaatan air	4.1 Mampu menelaah kegiatan konservasi; 4.2 Mampu menilai risiko penurunan kualitas atau debit; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan konservasi sumber air.	
			Evaluasi Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan pengelolaan sumber daya air untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran	4.1 Mampu menelaah struktur pembiayaan pengelolaan sumber daya air; 4.2 Mampu menilai efisiensi anggaran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
11	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan sumber daya air dan bina marga untuk mendukung pengelolaan air serta peningkatan kualitas konektivitas wilayah	Pengelolaan Sumber Daya Air	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya air untuk menilai efektivitas pengendalian banjir dan pemanfaatan air	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sumber daya air; 4.2 Mampu menilai risiko ketidakefektifan pengelolaan sumber daya air; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan pengelolaan sumber daya air.	a. Persentase jaringan irigasi dan jalan dalam kondisi baik; b. Persentase program sumber daya air dan bina marga yang mencapai target; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan pengelolaan infrastruktur air dan jalan.
			Evaluasi Sistem Pengairan dan Irigasi	4	Mampu mengevaluasi sistem pengairan dan irigasi untuk menilai efektivitas layanan dan pemanfaatan sumber air	4.1 Mampu menelaah kondisi jaringan irigasi dan pengairan; 4.2 Mampu menilai risiko kerusakan dan ketidakmerataan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengairan dan irigasi.	
			Evaluasi Kelayakan Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kondisi jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai risiko dan ketidaksesuaian teknis jalan dan jembatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kelayakan teknis.	
			Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi program pembangunan jalan dan jembatan untuk menilai pencapaian target dan kualitas hasil pekerjaan	4.1 Mampu menelaah rencana pembangunan jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembangunan jalan dan jembatan.	
			Pengelolaan Pembiayaan Sumber Daya Air dan Bina Marga	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan pengelolaan sumber daya air dan bina marga untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran	4.1 Mampu menelaah struktur pembiayaan sumber daya air dan bina marga; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan anggaran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas dan berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Air	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya air untuk menilai efektivitas pengendalian banjir dan pemanfaatan air	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sumber daya air; 4.2 Mampu menilai risiko ketidakefektifan pengelolaan sumber daya air; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan pengelolaan sumber daya air.	a. Persentase konstruksi infrastruktur yang memenuhi standar kelayakan; b. Persentase infrastruktur air dan jalan yang berfungsi optimal; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan pengelolaan konstruksi.
			Evaluasi Kelayakan Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kondisi jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai risiko dan ketidaksesuaian teknis jalan dan jembatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kelayakan teknis.	
			Evaluasi Sistem Pengendalian Banjir	4	Mampu mengevaluasi sistem pengendalian banjir untuk menilai efektivitas infrastruktur mitigasi banjir	4.1 Mampu menelaah kondisi fasilitas pengendalian banjir; 4.2 Mampu menilai potensi kerentanan banjir; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengendalian banjir.	
			Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan konstruksi untuk menilai kualitas, keamanan dan kepatuhan terhadap standar teknis	4.1 Mampu menelaah dokumen pelaksanaan konstruksi; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian teknis konstruksi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyelenggaraan konstruksi.	
			Pengelolaan Pembiayaan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan sumber daya air, jalan dan konstruksi untuk memastikan efektivitas fiskal pembangunan	4.1 Mampu menelaah alokasi pembiayaan SDA, jalan dan konstruksi; 4.2 Mampu menilai efisiensi pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pekerjaan umum, bina marga dan penataan ruang untuk mendukung keterpaduan pembangunan dan peningkatan kualitas ruang wilayah	Tata Kelola Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pekerjaan umum untuk menilai efektivitas penyelenggaraan infrastruktur	4.1 Mampu menelaah penerapan tata kelola pekerjaan umum; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyelenggaraan pekerjaan umum; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola pekerjaan umum.	a. Persentase jalan dan prasarana wilayah dalam kondisi baik; b. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan infrastruktur dan penataan ruang.
			Evaluasi Kelayakan Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kondisi jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai risiko dan ketidaksesuaian teknis jalan dan jembatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kelayakan teknis.	
			Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan keteraturan pembangunan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	
			Pengelolaan Pembiayaan Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan pekerjaan umum, bina marga dan penataan ruang untuk menilai efektivitas pembangunan	4.1 Mampu menelaah alokasi pembiayaan pekerjaan umum, jalan dan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan anggaran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pemanfaatan anggaran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan cipta karya dan tata ruang untuk mendukung kualitas lingkungan terbangun dan pemanfaatan ruang yang teratur	Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur cipta karya untuk menilai ketersediaan dan kualitas prasarana lingkungan	4.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur cipta karya; 4.2 Mampu menilai kekurangan penyediaan prasarana lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur cipta karya.	a. Persentase infrastruktur cipta karya yang memenuhi standar layanan; b. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan kualitas lingkungan terbangun.
			Evaluasi Sistem Air Limbah, Persampahan dan Sanitasi	4	Mampu mengevaluasi sistem air limbah, persampahan dan sanitasi untuk memastikan pemenuhan standar lingkungan permukiman	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah; 4.2 Mampu menilai risiko lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan.	
			Evaluasi Penyediaan Air Minum	4	Mampu mengevaluasi sistem penyediaan air minum untuk menilai cakupan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kebutuhan air minum; 4.2 Mampu menilai risiko kekurangan pasokan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyediaan air minum.	
			Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	
			Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dan Tata Ruang	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan cipta karya dan tata ruang untuk menilai efektivitas pembangunan lingkungan terbangun	4.1 Mampu menelaah pembiayaan pembangunan prasarana lingkungan; 4.2 Mampu menilai efisiensi pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penguatan pembiayaan cipta karya dan tata ruang.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan bina marga dan penataan ruang untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan keteraturan pemanfaatan ruang	Evaluasi Kelayakan Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kondisi jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai risiko dan ketidaksesuaian teknis jalan dan jembatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kelayakan teknis.	a. Persentase jalan dalam kondisi baik sesuai standar teknis; b. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang; c. Tersedianya rekomendasi strategis pembangunan jalan dan penataan ruang.
			Evaluasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memastikan keberlanjutan fungsi layanan	4.1 Mampu menelaah rencana pemeliharaan; 4.2 Mampu menilai kekurangan kegiatan pemeliharaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan.	
			Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan keteraturan pembangunan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	
			Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan jalan dan penataan ruang untuk	4.1 Mampu menelaah alokasi pembiayaan jalan dan penataan ruang;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			dan Penataan Ruang		menilai efektivitas prioritas pembangunan	4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembiayaan jalan dan tata ruang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan bina marga, cipta karya dan penataan ruang untuk meningkatkan kualitas prasarana wilayah dan keteraturan pemanfaatan ruang	Evaluasi Kelayakan Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan	4.1 Mampu menelaah data kondisi jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai risiko dan ketidaksesuaian teknis jalan dan jembatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kelayakan teknis.	a. Persentase infrastruktur jalan, cipta karya dan ruang wilayah yang memenuhi standar teknis; b. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan pembangunan prasarana wilayah dan penataan ruang.
			Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur cipta karya untuk menilai ketersediaan dan kualitas prasarana lingkungan	4.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur cipta karya; 4.2 Mampu menilai kekurangan penyediaan prasarana lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur cipta karya.	
			Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keteraturan pembangunan	4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	
			Pengelolaan Pembiayaan Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan bina marga, cipta karya dan penataan ruang untuk menilai efektivitas pembangunan dan pemanfaatan ruang	4.1 Mampu menelaah alokasi pembiayaan bina marga, cipta karya dan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan permukiman layak	Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman untuk menilai efektivitas pembangunan hunian layak	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai hambatan penerapan kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembangunan kawasan permukiman.	a. Persentase rumah dan permukiman yang memenuhi standar layak huni; b. Persentase lingkungan permukiman yang mencapai standar sanitasi; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan perumahan dan kawasan permukiman.
			Evaluasi Sistem Air Limbah, Persampahan dan Sanitasi	4	Mampu mengevaluasi sistem air limbah, persampahan dan sanitasi untuk memastikan pemenuhan standar lingkungan permukiman	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah; 4.2 Mampu menilai risiko lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan.	
			Evaluasi Penyediaan Rumah Layak Huni	4	Mampu mengevaluasi penyediaan rumah layak huni untuk menilai	4.1 Mampu menelaah penyediaan rumah layak huni;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kecukupan, kualitas dan pemerataan perumahan	4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian penyediaan rumah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan penyediaan perumahan.	
			Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi penataan kawasan permukiman untuk menilai kualitas lingkungan dan keteraturan ruang permukiman	4.1 Mampu menelaah kondisi kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai risiko lingkungan kawasan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan penataan kawasan permukiman.	
			Evaluasi Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman untuk menilai efektivitas alokasi pembangunan	4.1 Mampu menelaah pembiayaan program perumahan dan kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penguatan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan untuk mendukung penyediaan hunian layak dan	Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman untuk menilai efektivitas pembangunan hunian layak	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai hambatan penerapan kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembangunan kawasan permukiman.	a. Persentase rumah dan permukiman yang memenuhi standar kelayakan; b. Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kepastian tata kelola pertanahan	Tata Kelola Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pertanahan untuk menilai kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan tanah daerah	4.1 Mampu menelaah proses penataan pertanahan; 4.2 Mampu menilai risiko sengketa atau ketidaktelitian data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola pertanahan.	berbasis kebijakan; c. Tersedianya rekomendasi strategis penguatan perumahan, permukiman dan pertanahan.
			Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi penataan kawasan permukiman untuk menilai kualitas lingkungan dan keteraturan ruang permukiman	4.1 Mampu menelaah kondisi kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai risiko lingkungan kawasan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan penataan kawasan permukiman.	
			Evaluasi Sistem Air Limbah, Persampahan dan Sanitasi	4	Mampu mengevaluasi sistem air limbah, persampahan dan sanitasi untuk memastikan pemenuhan standar lingkungan permukiman	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah; 4.2 Mampu menilai risiko lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan.	
			Pengelolaan Pembiayaan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan perumahan, permukiman dan pertanahan untuk menilai efektivitas alokasi pembangunan	4.1 Mampu menelaah pembiayaan program perumahan, permukiman dan pertanahan; 4.2 Mampu menilai efisiensi pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
19	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya untuk meningkatkan kualitas hunian, lingkungan dan pelayanan prasarana permukiman	Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman untuk menilai efektivitas pembangunan hunian layak	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai hambatan penerapan kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembangunan kawasan permukiman.	a. Persentase kualitas perumahan, permukiman dan infrastruktur cipta karya yang mencapai standar; b. Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan dan permukiman prioritas; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan pengelolaan perumahan, permukiman, pertanahan dan cipta karya.
			Tata Kelola Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pertanahan untuk menilai kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan tanah daerah	4.1 Mampu menelaah proses penataan pertanahan; 4.2 Mampu menilai risiko sengketa atau ketidaktelitian data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola pertanahan.	
			Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur cipta karya untuk menilai ketersediaan dan kualitas prasarana lingkungan	4.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur cipta karya; 4.2 Mampu menilai kekurangan penyediaan prasarana lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur cipta karya.	
			Evaluasi Sistem Air Limbah, Persampahan dan Sanitasi	4	Mampu mengevaluasi sistem air limbah, persampahan dan sanitasi untuk memastikan pemenuhan standar lingkungan permukiman	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah; 4.2 Mampu menilai risiko lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan.	
			Pengelolaan Pembiayaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan perumahan, permukiman, pertanahan dan cipta karya untuk memastikan efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan	4.1 Mampu menelaah pembiayaan pembangunan perumahan, permukiman, pertanahan dan cipta karya; 4.2 Mampu menilai efisiensi pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pembiayaan pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Dinas Pertanahan	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pertanahan untuk mewujudkan kepastian, ketertiban dan efektivitas tata kelola tanah daerah	Tata Kelola Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pertanahan untuk menilai kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan tanah daerah	4.1 Mampu menelaah proses penataan pertanahan; 4.2 Mampu menilai risiko sengketa atau ketidaktelitian data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola pertanahan.	a. Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan prioritas daerah; b. Persentase pemanfaatan tanah daerah yang sesuai ketentuan; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan tata kelola pertanahan.
			Penataan dan Pemanfaatan Tanah Daerah	4	Mampu mengevaluasi penataan dan pemanfaatan tanah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah pola pemanfaatan tanah; 4.2 Mampu menilai deviasi atau penyimpangan penggunaan tanah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyempurnaan pemanfaatan tanah.	
			Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi permasalahan pertanahan untuk menilai akar masalah dan menemukan alternatif penyelesaian	4.1 Mampu menelaah kasus pertanahan daerah; 4.2 Mampu menilai faktor-faktor penyebab sengketa; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyelesaian pertanahan.	
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Tanah	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan tanah untuk menjamin keteraturan pembangunan tanah daerah	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tanah; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan tanah; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengendalian pemanfaatan tanah.	
			Evaluasi Pembiayaan Penataan dan Pengelolaan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan pertanahan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran pertanahan	4.1 Mampu menelaah pembiayaan kegiatan pertanahan; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pertanahan dan penataan ruang untuk memastikan kepastian hukum tanah serta keteraturan pemanfaatan ruang daerah	Tata Kelola Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pertanahan untuk menilai kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan tanah daerah	4.1 Mampu menelaah proses penataan pertanahan; 4.2 Mampu menilai risiko sengketa atau ketidaktelitian data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola pertanahan.	a. Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan dan deviasi pemanfaatan ruang; b. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan tata kelola pertanahan dan penataan ruang.
			Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan keteraturan pembangunan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	
			Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi permasalahan pertanahan untuk menilai akar masalah dan menemukan alternatif penyelesaian	4.1 Mampu menelaah kasus pertanahan daerah; 4.2 Mampu menilai faktor-faktor penyebab sengketa; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyelesaian pertanahan.	
			Pengelolaan Pembiayaan Pertanahan dan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan pertanahan dan penataan ruang untuk menilai efektivitas program dan pemanfaatan anggaran	4.1 Mampu menelaah pembiayaan kegiatan pertanahan dan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan pembiayaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Memimpin perumusan, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan untuk mendukung ketertiban ruang, kepastian tanah dan pembangunan infrastruktur daerah	Evaluasi Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	Mampu mengevaluasi pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum untuk memastikan keberlanjutan fungsi layanan	4.1 Mampu menelaah rencana pemeliharaan infrastruktur; 4.2 Mampu menilai kesenjangan pelaksanaan pemeliharaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pemeliharaan berkelanjutan.	a. Persentase ketercapaian standar teknis infrastruktur pekerjaan umum di wilayah; b. Persentase pemanfaatan ruang dan tanah sesuai ketentuan rencana tata ruang; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan pertanahan.
			Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	
			Tata Kelola Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pertanahan untuk menilai kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan tanah daerah	4.1 Mampu menelaah proses penataan pertanahan; 4.2 Mampu menilai risiko sengketa atau ketidaktelitian data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola pertanahan.	
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah untuk memastikan kepatuhan pembangunan terhadap ketentuan penataan ruang dan pertanahan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah; 4.2 Mampu menilai faktor ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tanah; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah.	
			Pengelolaan Pembiayaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi pembiayaan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan untuk menilai efektivitas pemanfaatan sumber	4.1 Mampu menelaah pembiayaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; 4.2 Mampu menilai efisiensi pemanfaatan pembiayaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					daya pembangunan daerah	4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pengelolaan pembiayaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Bidang Bina Marga	Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah	Evaluasi Kinerja Infrastruktur Jalan	4	Mampu mengevaluasi kinerja infrastruktur jalan untuk menilai kondisi, fungsi dan pencapaian standar pelayanan minimal	4.1 Mampu menelaah kinerja infrastruktur jalan; 4.2 Mampu menilai faktor penyebab penurunan kualitas jalan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan kinerja infrastruktur jalan.	a. Persentase peningkatan kondisi jalan mantap pada wilayah kerja; b. Persentase pembangunan atau pemeliharaan jalan yang selesai sesuai target; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan kinerja ruas jalan.
			Evaluasi Kelayakan Teknis Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk memastikan kesesuaian dengan standar konstruksi	4.1 Mampu menelaah dokumen kelayakan teknis; 4.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian teknis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi kelayakan teknis.	
			Analisis Kondisi Jalan Wilayah	3	Mampu menganalisis kondisi jalan wilayah untuk mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan	3.1 Mampu menelaah data kondisi jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan pelayanan jalan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi jalan wilayah.	
			Analisis Jaringan Jalan Daerah	3	Mampu menganalisis jaringan jalan daerah untuk memetakan keterhubungan dan kebutuhan peningkatan kapasitas	3.1 Mampu menelaah fungsi jaringan jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kelancaran lalu lintas; 3.3 Mampu menyusun analisis jaringan jalan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Rencana Pemeliharaan Jalan	3	Mampu menganalisis rencana pemeliharaan jalan untuk menentukan prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah rencana pemeliharaan jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan berdasarkan urgensi; 3.3 Mampu menyusun analisis rencana pemeliharaan jalan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Bidang Jalan dan jembatan	Mengoordinasikan perencanaan, pengawasan dan evaluasi teknis pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan daerah	Evaluasi Kelayakan Teknis Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis jalan dan jembatan untuk memastikan kesesuaian dengan standar konstruksi	4.1 Mampu menelaah dokumen kelayakan teknis; 4.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian teknis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi kelayakan teknis.	a. Persentase jembatan dan ruas jalan yang memenuhi standar kelayakan; b. Persentase penanganan jalan dan jembatan sesuai prioritas rencana; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
			Evaluasi Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	Mampu mengevaluasi kinerja infrastruktur jalan dan jembatan untuk menilai pencapaian standar teknis dan keselamatan	4.1 Mampu menelaah performa jalan dan jembatan; 4.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian standar teknis; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kinerja jalan dan jembatan.	
			Analisis Kondisi Jembatan Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi jembatan daerah untuk menentukan kebutuhan pemeliharaan	3.1 Mampu menelaah data kondisi jembatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan struktural; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi jembatan.	
			Analisis Beban dan Kapasitas Jembatan	3	Mampu menganalisis beban dan kapasitas jembatan untuk menilai keamanan struktur	3.1 Mampu menelaah data beban lalu lintas; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kelebihan beban; 3.3 Mampu menyusun analisis kapasitas jembatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Prioritas Penanganan Ruas Jalan	3	Mampu menganalisis prioritas penanganan jalan untuk mendukung ketepatan perencanaan pembangunan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan penanganan jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi penanganan berdasarkan urgensi dan volume lalu lintas; 3.3 Mampu menyusun analisis prioritas penanganan jalan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi	Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan bina marga serta jasa konstruksi daerah	Tata Kelola Jasa Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi tata kelola jasa konstruksi daerah untuk memastikan pemenuhan standar mutu dan keselamatan	4.1 Mampu menelaah penyelenggaraan jasa konstruksi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan terhadap standar; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola jasa konstruksi.	a. Persentase kegiatan jasa konstruksi yang memenuhi standar teknis dan keselamatan; b. Persentase pembangunan atau pemeliharaan jalan yang sesuai target kualitas; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi daerah.
			Evaluasi Kinerja Infrastruktur Jalan	4	Mampu mengevaluasi kinerja infrastruktur jalan untuk menilai pencapaian standar teknis dan keselamatan	4.1 Mampu menelaah performa jalan; 4.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian standar teknis; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kinerja jalan.	
			Analisis Risiko Pelaksanaan Konstruksi	3	Mampu menganalisis risiko pelaksanaan konstruksi untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan atau ketidaksesuaian mutu	3.1 Mampu menelaah risiko pekerjaan konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyebab risiko pada pelaksanaan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko pelaksanaan konstruksi.	
			Analisis Kapasitas Pelaku Jasa Konstruksi Daerah	3	Mampu menganalisis kapasitas pelaku jasa konstruksi untuk	3.1 Mampu menelaah kompetensi pelaku jasa konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan kapasitas;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung peningkatan kualitas pembangunan	3.3 Mampu menyusun analisis kapasitas pelaku jasa konstruksi.	
			Analisis Perencanaan Teknis Infrastruktur Jalan	3	Mampu menganalisis perencanaan teknis infrastruktur jalan untuk memastikan kesesuaian dengan standar teknis	3.1 Mampu menelaah dokumen perencanaan teknis; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis perencanaan teknis jalan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Bidang Cipta Karya	Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan infrastruktur permukiman, bangunan gedung dan prasarana lingkungan	Evaluasi Kinerja Infrastruktur Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kinerja infrastruktur permukiman untuk menilai kelayakan layanan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kinerja infrastruktur permukiman; 4.2 Mampu menilai faktor penurunan kualitas layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kinerja infrastruktur permukiman.	a. Persentase peningkatan kelayakan permukiman pada wilayah kerja; b. Persentase pembangunan prasarana permukiman yang sesuai target; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan infrastruktur permukiman.
			Evaluasi Kelayakan Teknis Bangunan Gedung	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis bangunan gedung untuk memastikan kesesuaian dengan standar konstruksi	4.1 Mampu menelaah kelayakan teknis bangunan gedung; 4.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian teknis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis bangunan gedung.	
			Analisis Rencana Pembangunan Permukiman	3	Mampu menganalisis rencana pembangunan permukiman untuk menentukan prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah rencana pembangunan permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan sesuai kondisi wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis rencana pembangunan permukiman.	
			Analisis Kebutuhan Prasarana Lingkungan	3	Mampu menganalisis kebutuhan prasarana lingkungan untuk	3.1 Mampu menelaah data prasarana lingkungan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung kelayakan permukiman	3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan pada prasarana lingkungan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan prasarana lingkungan.	
			Analisis Sistem Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis sistem bangunan gedung untuk menilai ketepatan perencanaan teknis	3.1 Mampu menelaah dokumen teknis bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian desain; 3.3 Mampu menyusun analisis sistem bangunan gedung.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah	Tata Kelola Jasa Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi tata kelola jasa konstruksi daerah untuk memastikan pemenuhan standar mutu dan keselamatan	4.1 Mampu menelaah penyelenggaraan jasa konstruksi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan terhadap standar; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola jasa konstruksi.	a. Persentase kegiatan konstruksi yang memenuhi standar mutu; b. Persentase pembinaan pelaku jasa konstruksi yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi.
			Evaluasi Standar Mutu Pekerjaan Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi standar mutu pekerjaan konstruksi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan terhadap ketentuan teknis	4.1 Mampu menelaah mutu pekerjaan konstruksi; 4.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian mutu; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan mutu konstruksi.	
			Analisis Kapasitas Pelaku Jasa Konstruksi Daerah	3	Mampu menganalisis kapasitas pelaku jasa konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan	3.1 Mampu menelaah kompetensi pelaku jasa konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan kapasitas; 3.3 Mampu menyusun analisis kapasitas pelaku jasa konstruksi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Manajemen Risiko Proyek Konstruksi	3	Mampu menganalisis manajemen risiko proyek konstruksi untuk mendukung pencegahan keterlambatan atau ketidaksesuaian mutu	3.1 Mampu menelaah risiko proyek; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyebab risiko; 3.3 Mampu menyusun analisis manajemen risiko proyek konstruksi.	
			Analisis Dokumen Perencanaan Konstruksi	3	Mampu menganalisis dokumen perencanaan konstruksi untuk memastikan kelayakan teknis	3.1 Mampu menelaah dokumen perencanaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis dokumen perencanaan konstruksi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi sumber daya air untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap kebutuhan air dan risiko bencana air	Evaluasi Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya air untuk menilai efektivitas pemanfaatan dan konservasi	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sumber daya air; 4.2 Mampu menilai faktor penurunan kapasitas tampung; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan sistem pengelolaan sumber daya air.	a. Persentase peningkatan kapasitas tampungan dan ketersediaan air wilayah; b. Persentase infrastruktur sumber daya air yang berfungsi sesuai standar; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengelolaan sumber daya air.
			Evaluasi Infrastruktur Pengendalian Banjir	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur pengendalian banjir untuk menilai kesesuaian fungsi dan standar teknis	4.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur pengendalian banjir; 4.2 Mampu menilai risiko kegagalan fungsi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir.	
			Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air	3	Mampu menganalisis ketersediaan dan kebutuhan air untuk mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya air	3.1 Mampu menelaah data ketersediaan air; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan air; 3.3 Mampu menyusun analisis ketersediaan dan kebutuhan air.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Sistem Irigasi Daerah	3	Mampu menganalisis sistem irigasi daerah untuk menilai kebutuhan rehabilitasi dan peningkatan	3.1 Mampu menelaah data jaringan irigasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi titik kerusakan atau hambatan; 3.3 Mampu menyusun analisis sistem irigasi daerah.	
			Analisis Konservasi Daerah Tangkapan Air	3	Mampu menganalisis konservasi daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air	3.1 Mampu menelaah kondisi daerah tangkapan air; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko penurunan kualitas kawasan; 3.3 Mampu menyusun analisis konservasi daerah tangkapan air.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Bidang Pengairan	Mengoordinasikan perencanaan, pembangunan dan evaluasi jaringan pengairan untuk mendukung kebutuhan air pertanian dan pengelolaan banjir	Evaluasi Infrastruktur Jaringan Pengairan	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur jaringan pengairan untuk menilai kelayakan fungsi distribusi air	4.1 Mampu menelaah fungsi jaringan pengairan; 4.2 Mampu menilai faktor kerusakan atau hambatan aliran; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan jaringan pengairan.	a. Persentase peningkatan fungsi distribusi air irigasi; b. Persentase rehabilitasi atau pembangunan jaringan pengairan yang sesuai target; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengairan wilayah.
			Evaluasi Sistem Irigasi Teknis	4	Mampu mengevaluasi sistem irigasi teknis untuk menilai efektivitas distribusi air	4.1 Mampu menelaah kualitas jaringan irigasi teknis; 4.2 Mampu menilai ketidakseimbangan distribusi air; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan sistem irigasi teknis.	
			Analisis Kebutuhan Air Irigasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan air irigasi untuk mendukung perencanaan jaringan pengairan	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan air irigasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan pasokan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan air irigasi.	
			Analisis Efektivitas Distribusi Air	3	Mampu menganalisis efektivitas distribusi air untuk menilai pemerataan suplai air	3.1 Mampu menelaah distribusi air pada jaringan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan aliran; 3.3 Mampu menyusun analisis efektivitas distribusi air.	
			Analisis Pemeliharaan Jaringan Pengairan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan jaringan pengairan untuk menjaga fungsi jaringan	3.1 Mampu menelaah kondisi jaringan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan tahunan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemeliharaan jaringan pengairan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum	Mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi sumber daya air serta penyediaan air minum untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Air	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya air untuk menilai efektivitas pengendalian banjir dan pemanfaatan air	4.1 Mampu menelaah sistem pengelolaan sumber daya air; 4.2 Mampu menilai risiko ketidakefektifan pengelolaan sumber daya air; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan pengelolaan sumber daya air.	a. Persentase cakupan layanan air minum yang memenuhi standar; b. Persentase peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan layanan air minum.
			Evaluasi Sistem Penyediaan Air Minum	4	Mampu mengevaluasi sistem penyediaan air minum untuk menilai efektivitas layanan air bersih	4.1 Mampu menelaah sistem penyediaan air minum; 4.2 Mampu menilai risiko penurunan kualitas layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyediaan air minum.	
			Analisis Kebutuhan Air Bersih Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan air bersih masyarakat untuk	3.1 Mampu menelaah kebutuhan air bersih; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan layanan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung perencanaan layanan air minum	3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan air bersih.	
			Analisis Kualitas Air Minum	3	Mampu menganalisis kualitas air minum untuk menilai kesesuaian standar kesehatan	3.1 Mampu menelaah hasil uji kualitas air; 3.2 Mampu mengidentifikasi parameter yang tidak sesuai standar; 3.3 Mampu menyusun analisis kualitas air minum.	
			Analisis Sistem Distribusi Air Minum	3	Mampu menganalisis sistem distribusi air minum untuk mengidentifikasi hambatan aliran dan pemerataan pasokan	3.1 Mampu menelaah jaringan distribusi air minum; 3.2 Mampu mengidentifikasi gangguan distribusi; 3.3 Mampu menyusun analisis distribusi air minum.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Bidang Penataan Ruang/Kepala Bidang Tata Ruang	Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	a. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang; b. Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan penataan ruang.
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan keteraturan pembangunan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	
			Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	3	Mampu menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang untuk mengidentifikasi potensi	3.1 Mampu menelaah data pemanfaatan ruang;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelanggaran dan kebutuhan penertiban	3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian pemanfaatan ruang.	
			Analisis Rencana Detail Tata Ruang	3	Mampu menganalisis rencana detail tata ruang untuk menilai ketepatan substansi dan pemanfaatan lahan	3.1 Mampu menelaah dokumen rencana detail tata ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik pemanfaatan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis rencana detail tata ruang.	
			Analisis Penataan Kawasan Strategis	3	Mampu menganalisis penataan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan ruang wilayah	3.1 Mampu menelaah kondisi kawasan strategis; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengembangan kawasan; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan kawasan strategis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan/ Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan	Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan evaluasi penataan ruang serta penyelenggaraan bangunan gedung	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	a. Persentase bangunan dan ruang terbangun yang sesuai standar; b. Persentase pelaksanaan penataan ruang dan bangunan yang sesuai target teknis; c. Tersedianya rekomendasi
			Evaluasi Kelayakan Teknis Bangunan Gedung	4	Mampu mengevaluasi kelayakan teknis bangunan gedung untuk memastikan kesesuaian dengan standar konstruksi	4.1 Mampu menelaah kelayakan teknis bangunan gedung; 4.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian teknis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis bangunan gedung.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Bangunan	3	Mampu menganalisis kesesuaian lahan bangunan untuk menilai ketetapan lokasi dan fungsi bangunan	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan lahan bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian lahan bangunan.	strategis tata ruang dan bangunan.
			Analisis Dokumen Izin Bangunan	3	Mampu menganalisis dokumen izin bangunan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan tata bangunan	3.1 Mampu menelaah kelengkapan dokumen izin bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis dokumen izin bangunan.	
			Analisis Penataan Kawasan Terbangun	3	Mampu menganalisis penataan kawasan terbangun untuk mendukung peningkatan kualitas ruang	3.1 Mampu menelaah struktur kawasan terbangun; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan kawasan terbangun.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	Mengoordinasikan perencanaan dan evaluasi penataan ruang serta pembinaan jasa konstruksi daerah	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	a. Persentase pelaksanaan penataan ruang yang sesuai rencana; b. Persentase pembinaan jasa konstruksi yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi strategis integrasi
			Tata Kelola Jasa Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi tata kelola jasa konstruksi daerah untuk memastikan pemenuhan standar mutu dan keselamatan	4.1 Mampu menelaah penyelenggaraan jasa konstruksi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan terhadap standar; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola jasa konstruksi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3	Mampu menganalisis efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung pemanfaatan ruang yang tertib	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyimpangan; 3.3 Mampu menyusun analisis efektivitas pengendalian ruang.	penataan ruang dan jasa konstruksi.
			Analisis Kinerja Pelaku Jasa Konstruksi	3	Mampu menganalisis kinerja pelaku jasa konstruksi untuk menilai kemampuan pelaksanaan pekerjaan	3.1 Mampu menelaah kinerja penyedia jasa konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan kapasitas; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja pelaku jasa konstruksi.	
			Analisis Dampak Penataan Ruang terhadap Konstruksi	3	Mampu menganalisis dampak penataan ruang terhadap penyelenggaraan konstruksi daerah	3.1 Mampu menelaah keterkaitan penataan ruang dengan kegiatan konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi hambatan lapangan; 3.3 Mampu menyusun analisis dampak penataan ruang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
34	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan evaluasi penataan ruang serta penyelenggaraan pekerjaan konstruksi daerah	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	a. Persentase penataan ruang kawasan sesuai ketentuan; b. Persentase kegiatan konstruksi yang memenuhi standar mutu; c. Tersedianya rekomendasi
			Evaluasi Mutu Pelaksanaan Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi mutu pelaksanaan konstruksi untuk menilai kesesuaian dengan standar teknis	4.1 Mampu menelaah mutu pekerjaan konstruksi; 4.2 Mampu menilai risiko deviasi mutu; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan mutu konstruksi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kebutuhan Penataan Ruang Kawasan	3	Mampu menganalisis kebutuhan penataan ruang kawasan untuk mendukung pengembangan wilayah	3.1 Mampu menelaah kebutuhan ruang kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penataan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penataan ruang kawasan.	strategis tata ruang dan konstruksi.
			Analisis Risiko Pelaksanaan Konstruksi	3	Mampu menganalisis risiko pelaksanaan konstruksi untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan atau ketidaksesuaian mutu	3.1 Mampu menelaah risiko pekerjaan konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyebab risiko pada pelaksanaan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko pelaksanaan konstruksi.	
			Analisis Perencanaan Teknis Konstruksi	3	Mampu menganalisis perencanaan teknis konstruksi untuk menilai kelayakan teknis	3.1 Mampu menelaah dokumen teknis konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis perencanaan teknis konstruksi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
35	Kepala Bidang Tata Ruang dan Kawasan Permukiman	Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi penataan ruang serta pengembangan kawasan permukiman	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	a. Persentase kawasan permukiman yang sesuai rencana tata ruang; b. Persentase peningkatan infrastruktur permukiman
			Evaluasi Kinerja Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kinerja kawasan permukiman untuk menilai kelayakan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kondisi kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai kebutuhan peningkatan layanan permukiman;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kawasan permukiman.	sesuai kebutuhan; c. Tersedianya rekomendasi strategis penataan ruang dan kawasan permukiman.
			Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kawasan Permukiman	3	Mampu menganalisis kesesuaian rencana permukiman dengan rencana tata ruang wilayah	3.1 Mampu menelaah rencana permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian permukiman dengan rencana ruang.	
			Analisis Infrastruktur Dasar Permukiman	3	Mampu menganalisis infrastruktur dasar permukiman untuk menilai kebutuhan peningkatan	3.1 Mampu menelaah ketersediaan infrastruktur dasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan layanan permukiman; 3.3 Mampu menyusun analisis infrastruktur dasar permukiman.	
			Analisis Penataan Kawasan Tertentu	3	Mampu menganalisis penataan kawasan tertentu untuk mendukung pengembangan ruang yang optimal	3.1 Mampu menelaah karakteristik kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu penataan kawasan; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan kawasan tertentu.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
36	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan/Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang serta pengelolaan pertanahan untuk menjamin	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kebijakan penataan ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan penataan ruang; 4.2 Mampu menilai deviasi pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang.	a. Persentase pemanfaatan ruang dan tanah yang sesuai ketentuan; b. Persentase penyelesaian masalah
			Tata Kelola Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pertanahan	4.1 Mampu menelaah proses penataan pertanahan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pemanfaatan ruang dan tanah yang tertib			untuk menilai kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan tanah daerah	4.2 Mampu menilai risiko sengketa atau ketidaktelitian data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola pertanahan.	pertanahan pada wilayah kerja; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengelolaan ruang dan tanah.
			Analisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	3	Mampu menganalisis pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah untuk mengidentifikasi deviasi dan kebutuhan penertiban	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengendalian ruang dan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan; 3.3 Mampu menyusun analisis pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah.	
			Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah	3	Mampu menganalisis rencana tata ruang wilayah untuk memastikan kesesuaian substansi penataan ruang	3.1 Mampu menelaah dokumen rencana tata ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu substansi ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis tata ruang wilayah.	
			Analisis Penyelesaian Masalah Pertanahan	3	Mampu menganalisis permasalahan pertanahan untuk menentukan langkah penyelesaian	3.1 Mampu menelaah dokumen permasalahan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi akar masalah pertanahan; 3.3 Mampu menyusun analisis penyelesaian masalah tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
37	Kepala Bidang Pertanahan	Mengoordinasikan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan pertanahan untuk memastikan kepastian hukum dan	Tata Kelola Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola pertanahan untuk menilai kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan tanah daerah	4.1 Mampu menelaah proses penataan pertanahan; 4.2 Mampu menilai risiko sengketa atau ketidaktelitian data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola pertanahan.	a. Persentase penyelesaian sengketa tanah; b. Persentase penggunaan tanah yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		keteraturan pemanfaatan tanah	Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi permasalahan pertanahan untuk menilai akar masalah dan menemukan alternatif penyelesaian	4.1 Mampu menelaah kasus pertanahan daerah; 4.2 Mampu menilai faktor-faktor penyebab sengketa; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyelesaian pertanahan.	sesuai rencana ruang; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengelolaan pertanahan.
			Analisis Status dan Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis status dan penggunaan tanah untuk menilai kepatuhan pemanfaatan	3.1 Mampu menelaah data penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyimpangan penggunaan; 3.3 Mampu menyusun analisis status dan penggunaan tanah.	
			Analisis Penguasaan dan Pemilikan Tanah	3	Mampu menganalisis pola penguasaan dan pemilikan tanah untuk mengidentifikasi potensi konflik	3.1 Mampu menelaah data penguasaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi sengketa; 3.3 Mampu menyusun analisis penguasaan tanah.	
			Analisis Penatagunaan Tanah	3	Mampu menganalisis penatagunaan tanah untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang	3.1 Mampu menelaah pola pemanfaatan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan rencana ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis penatagunaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
38	Kepala Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah, dan	Mengoordinasikan perencanaan, pengawasan dan evaluasi	Evaluasi Sistem Drainase Permukiman	4	Mampu mengevaluasi sistem drainase untuk	4.1 Mampu menelaah kondisi jaringan drainase;	a. Persentase penurunan titik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Pengembangan Permukiman	sistem drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman			menilai efektivitas pengendalian genangan	4.2 Mampu menilai faktor penyebab genangan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan sistem drainase.	genangan pada wilayah kerja; b. Persentase layanan persampahan dan air limbah yang mencapai standar; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan layanan permukiman.
			Evaluasi Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan air limbah dan persampahan untuk menilai kesesuaian standar	3.1 Mampu menelaah pengelolaan air limbah dan persampahan; 3.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian layanan; 3.3 Mampu merumuskan peningkatan layanan air limbah dan persampahan.	
			Analisis Infrastruktur Dasar Permukiman	3	Mampu menganalisis infrastruktur dasar permukiman untuk menilai kebutuhan peningkatan	3.1 Mampu menelaah ketersediaan infrastruktur dasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan layanan permukiman; 3.3 Mampu menyusun analisis infrastruktur dasar permukiman.	
			Analisis Sistem Pengelolaan Sampah	3	Mampu menganalisis sistem pengelolaan sampah untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan layanan	3.1 Mampu menelaah alur pengelolaan sampah; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengumpulan dan pengolahan; 3.3 Mampu menyusun analisis sistem pengelolaan sampah	
			Analisis Sistem Pengolahan Air Limbah	3	Mampu menganalisis sistem pengolahan air limbah untuk menilai kapasitas dan efisiensi	3.1 Mampu menelaah data pengolahan air limbah; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan kapasitas; 3.3 Mampu menyusun analisis sistem pengolahan air limbah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
39	Kepala Bidang Pertamanan	Mengoordinasikan perencanaan, pembangunan dan evaluasi ruang terbuka hijau dan taman kota untuk mendukung kualitas lingkungan	Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan ruang terbuka hijau untuk menilai ketersediaan dan kualitas layanan lingkungan	4.1 Mampu menelaah pengelolaan ruang terbuka hijau; 4.2 Mampu menilai kekurangan vegetasi dan fasilitas; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau.	a. Persentase peningkatan kualitas ruang terbuka hijau; b. Persentase penataan taman kota yang sesuai standar; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengelolaan ruang hijau.
			Evaluasi Penataan Taman Kota	4	Mampu mengevaluasi penataan taman kota untuk menilai fungsi estetika dan manfaat lingkungan	4.1 Mampu menelaah desain dan kondisi taman kota; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian penataan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penataan taman kota.	
			Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau	3	Mampu menganalisis kebutuhan ruang terbuka hijau untuk memenuhi standar lingkungan kota	3.1 Mampu menelaah ketersediaan ruang hijau; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan luasan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan ruang hijau.	
			Analisis Vegetasi dan Lanskap Kota	3	Mampu menganalisis vegetasi dan lanskap kota untuk mendukung kenyamanan dan estetika kota	3.1 Mampu menelaah komposisi vegetasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi area yang memerlukan penataan; 3.3 Mampu menyusun analisis vegetasi dan lanskap kota.	
			Analisis Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	3	Mampu menganalisis pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas lingkungan	3.1 Mampu menelaah kondisi taman dan ruang hijau; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemeliharaan taman dan ruang hijau.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
40	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman/Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan serta pengembangan kawasan permukiman	Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman untuk menilai efektivitas pembangunan hunian layak	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai hambatan penerapan kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembangunan kawasan permukiman.	a. Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman; b. Persentase program perumahan yang terlaksana sesuai rencana; c. Tersedianya rekomendasi strategis penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
			Evaluasi Kinerja Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kinerja kawasan permukiman untuk menilai kelayakan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kondisi kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai kebutuhan peningkatan layanan permukiman; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kawasan permukiman.	
			Analisis Kebutuhan Perumahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan perumahan untuk mendukung perencanaan hunian layak	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan perumahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi backlog hunian; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan perumahan.	
			Analisis Infrastruktur Dasar Permukiman	3	Mampu menganalisis infrastruktur dasar permukiman untuk menilai kebutuhan peningkatan	3.1 Mampu menelaah ketersediaan infrastruktur dasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan layanan permukiman; 3.3 Mampu menyusun analisis infrastruktur dasar permukiman.	
			Analisis Penataan Kawasan Hunian	3	Mampu menganalisis penataan kawasan hunian untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dan fasilitas	3.1 Mampu menelaah struktur kawasan hunian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan fasilitas; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan kawasan hunian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
41	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mengoordinasikan perencanaan, pengembangan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung kelayakan perumahan dan kawasan permukiman	Evaluasi Kinerja Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	4	Mampu mengevaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman untuk menilai kecukupan, kelayakan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; 4.2 Mampu menilai kebutuhan peningkatan layanan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.	a. Persentase peningkatan layanan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; b. Persentase ketersediaan infrastruktur dasar yang memenuhi standar; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.
			Evaluasi Kinerja Infrastruktur Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kinerja infrastruktur permukiman untuk menilai kelayakan layanan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kinerja infrastruktur permukiman; 4.2 Mampu menilai faktor penurunan kualitas layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kinerja infrastruktur permukiman.	
			Analisis Infrastruktur Dasar Permukiman	3	Mampu menganalisis infrastruktur dasar permukiman untuk menilai kebutuhan peningkatan	3.1 Mampu menelaah ketersediaan infrastruktur dasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan layanan permukiman; 3.3 Mampu menyusun analisis infrastruktur dasar permukiman.	
			Analisis Ketersediaan Utilitas Umum	3	Mampu menganalisis ketersediaan utilitas umum untuk mengidentifikasi kelayakan layanan bagi kawasan permukiman	3.1 Mampu menelaah ketersediaan utilitas umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan utilitas umum.	
			Analisis Penataan Infrastruktur Lingkungan	3	Mampu menganalisis penataan infrastruktur lingkungan untuk mendukung peningkatan layanan permukiman	3.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur lingkungan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penataan; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan infrastruktur lingkungan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
42	Kepala Bidang Perumahan/Kepala Bidang Perumahan Masyarakat	Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan untuk mendukung penyediaan hunian layak	Evaluasi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman untuk menilai efektivitas pembangunan hunian layak	4.1 Mampu menelaah implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai hambatan penerapan kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pembangunan kawasan permukiman.	a. Persentase penurunan jumlah hunian tidak layak; b. Persentase pelaksanaan program perumahan sesuai rencana; c. Tersedianya rekomendasi strategis perumahan masyarakat.
			Evaluasi Program Penyediaan Perumahan	4	Mampu mengevaluasi program penyediaan perumahan untuk menilai kecukupan dan ketepatan sasaran	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan program perumahan; 4.2 Mampu menilai capaian terhadap kebutuhan hunian; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyediaan perumahan.	
			Analisis Kebutuhan Perumahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan perumahan untuk mendukung perencanaan hunian layak	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan perumahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi backlog hunian; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan perumahan.	
			Analisis Kelayakan Hunian	3	Mampu menganalisis kelayakan hunian untuk menilai kondisi fisik dan standar minimum rumah	3.1 Mampu menelaah kondisi hunian; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian standar kelayakan; 3.3 Mampu menyusun analisis kelayakan hunian.	
			Analisis Persebaran Hunian Tidak Layak	3	Mampu menganalisis persebaran hunian tidak layak untuk menentukan intervensi peningkatan	3.1 Mampu menelaah persebaran hunian; 3.2 Mampu mengidentifikasi lokasi prioritas; 3.3 Mampu menyusun analisis persebaran hunian tidak layak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
43	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Mengoordinasikan perencanaan, pengembangan dan evaluasi kawasan permukiman untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hunian	Evaluasi Kinerja Kawasan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kinerja kawasan permukiman untuk menilai kelayakan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kondisi kawasan permukiman; 4.2 Mampu menilai kebutuhan peningkatan layanan permukiman; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan kawasan permukiman.	a. Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman; b. Persentase pelaksanaan program penataan kawasan sesuai target; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengembangan kawasan permukiman.
			Evaluasi Kinerja Infrastruktur Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kinerja infrastruktur permukiman untuk menilai kelayakan layanan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kinerja infrastruktur permukiman; 4.2 Mampu menilai faktor penurunan kualitas layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kinerja infrastruktur permukiman.	
			Analisis Kebutuhan Penataan Kawasan Permukiman	3	Mampu menganalisis kebutuhan penataan kawasan permukiman untuk menentukan intervensi peningkatan kualitas lingkungan	3.1 Mampu menelaah kondisi kawasan permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengembangan kawasan; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan kawasan permukiman.	
			Analisis Infrastruktur Dasar Permukiman	3	Mampu menganalisis infrastruktur dasar permukiman untuk menilai kebutuhan peningkatan	3.1 Mampu menelaah ketersediaan infrastruktur dasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan layanan permukiman; 3.3 Mampu menyusun analisis infrastruktur dasar permukiman.	
			Analisis Potensi Pengembangan Kawasan	3	Mampu menganalisis potensi pengembangan kawasan untuk mendukung arah pembangunan permukiman	3.1 Mampu menelaah potensi kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; 3.3 Mampu menyusun analisis potensi pengembangan kawasan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
44	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Mengoordinasikan perencanaan, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik dan pengembangan wilayah	Evaluasi Kinerja Sarana dan Prasarana Wilayah	4	Mampu mengevaluasi sarana dan prasarana wilayah untuk menilai kondisi, kecukupan dan kesesuaian dengan kebutuhan daerah	4.1 Mampu menelaah kinerja sarana dan prasarana; 4.2 Mampu menilai faktor penurunan atau kekurangan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan sarana dan prasarana.	a. Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah; b. Persentase kesenjangan sarana dan prasarana yang berhasil ditangani; c. Tersedianya rekomendasi strategis pengelolaan sarana dan prasarana.
			Evaluasi Sistem Infrastruktur Layanan Publik	4	Mampu mengevaluasi sistem infrastruktur layanan publik untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem	4.1 Mampu menelaah sistem infrastruktur layanan publik; 4.2 Mampu menilai kendala kinerja layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan sistem layanan publik.	
			Analisis Ketersediaan Sarana Umum	3	Mampu menganalisis ketersediaan sarana umum untuk menentukan kebutuhan pengembangan	3.1 Mampu menelaah data sarana umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan sarana; 3.3 Mampu menyusun analisis ketersediaan sarana umum.	
			Analisis Kebutuhan Prasarana Lingkungan	3	Mampu menganalisis kebutuhan prasarana lingkungan untuk mendukung pembangunan wilayah	3.1 Mampu menelaah prasarana lingkungan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan fungsi prasarana; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan prasarana lingkungan.	
			Analisis Distribusi Sarana dan Prasarana Wilayah	3	Mampu menganalisis distribusi sarana dan prasarana untuk menilai pemerataan pembangunan	3.1 Mampu menelaah persebaran sarana dan prasarana; 3.2 Mampu mengidentifikasi wilayah kekurangan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis distribusi sarana dan prasarana.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
45	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Mengoordinasikan perencanaan, pembangunan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan wilayah	Evaluasi Kinerja Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	4	Mampu mengevaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman untuk menilai kecukupan, kelayakan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; 4.2 Mampu menilai kebutuhan peningkatan layanan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.	a. Persentase peningkatan layanan prasarana, sarana dan utilitas umum daerah; b. Persentase pembangunan atau rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum yang mencapai target; c. Tersedianya rekomendasi strategis peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum daerah.
			Evaluasi Sistem Infrastruktur Dasar Wilayah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur dasar wilayah untuk menilai kecukupan layanan dasar	4.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur dasar; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur dasar.	
			Analisis Ketersediaan Utilitas Umum	3	Mampu menganalisis ketersediaan utilitas umum untuk mengidentifikasi kelayakan layanan bagi kawasan permukiman	3.1 Mampu menelaah ketersediaan utilitas umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan utilitas umum.	
			Analisis Kebutuhan Prasarana Wilayah	3	Mampu menganalisis kebutuhan prasarana wilayah untuk mendukung pembangunan daerah	3.1 Mampu menelaah kebutuhan prasarana; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pemenuhan kebutuhan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan prasarana wilayah.	
			Analisis Penyediaan Sarana Dasar	3	Mampu menganalisis penyediaan sarana dasar untuk menilai efektivitas dan pemerataan layanan	3.1 Mampu menelaah penyediaan sarana dasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi lokasi kekurangan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis penyediaan sarana dasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
46	Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan kebersihan, pengelolaan pertamanan dan penyelenggaraan pemakaman untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan masyarakat	Evaluasi Layanan Kebersihan Lingkungan	4	Mampu mengevaluasi layanan kebersihan untuk menilai efektivitas operasi, kecukupan sarana dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan layanan kebersihan; 4.2 Mampu menilai kesenjangan antara standar dan kinerja; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan layanan kebersihan.	a. Persentase area layanan kebersihan yang memenuhi standar; b. Persentase ruang terbuka hijau dan taman yang terpelihara baik; c. Tersedianya rekomendasi peningkatan layanan kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
			Evaluasi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas estetika	4.1 Mampu menelaah kondisi pertamanan dan ruang terbuka hijau; 4.2 Mampu menilai efektivitas pemeliharaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan pertamanan.	
			Analisis Kebutuhan Fasilitas Pemakaman	3	Mampu menganalisis kebutuhan fasilitas pemakaman untuk menjamin ketersediaan layanan pemakaman yang layak	3.1 Mampu menelaah ketersediaan fasilitas pemakaman; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko kekurangan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemakaman.	
			Analisis Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	3	Mampu menganalisis pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas lingkungan	3.1 Mampu menelaah kondisi taman dan ruang hijau; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemeliharaan taman dan ruang hijau.	
			Analisis Sistem Pengelolaan Kebersihan Kota	3	Mampu menganalisis sistem pengelolaan kebersihan kota untuk menilai kesesuaian pola operasional dengan kebutuhan wilayah	3.1 Mampu menelaah alur kerja pengelolaan sampah; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala operasional; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan sistem kebersihan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
47	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	Mengoordinasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah untuk mendukung keterpaduan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Evaluasi Dokumen Rencana Tata Ruang	4	Mampu mengevaluasi dokumen rencana tata ruang untuk menilai kualitas, konsistensi, dan kesesuaian substansi perencanaan dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan wilayah	4.1 Mampu menelaah kelengkapan dan struktur dokumen rencana tata ruang; 4.2 Mampu menilai konsistensi substansi dokumen dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan wilayah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyempurnaan dokumen rencana tata ruang.	a. Persentase penyusunan dokumen rencana tata ruang sesuai jadwal; b. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana; c. Tersedianya rekomendasi teknis perencanaan ruang wilayah.
			Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang untuk menilai konsistensi antara rencana dan pemanfaatan aktual	4.1 Mampu menelaah kesesuaian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai risiko penyimpangan rencana; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan kesesuaian ruang.	
			Analisis Kebutuhan Penataan Ruang	3	Mampu menganalisis kebutuhan penataan ruang untuk mendukung keterpaduan perencanaan wilayah	3.1 Mampu menelaah kebutuhan penataan ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengembangan wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penataan ruang.	
			Analisis Data Keruangan Wilayah	3	Mampu menganalisis data keruangan untuk mendukung proses penyusunan rencana tata ruang	3.1 Mampu menelaah data keruangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data; 3.3 Mampu menyusun analisis data keruangan wilayah.	
			Analisis Struktur dan Pola Ruang Wilayah	3	Mampu menganalisis struktur dan pola ruang wilayah untuk mendukung penyusunan, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah data struktur dan pola ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian atau perubahan dalam struktur dan pola ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis struktur dan pola ruang wilayah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
48	Kepala Bidang Pemanfaaatan Ruang	Mengoordinasikan pelaksanaan, fasilitasi dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah	4	Mampu mengevaluasi pemanfaatan ruang untuk menilai kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah penggunaan ruang; 4.2 Mampu menilai potensi penyimpangan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pemanfaatan ruang.	a. Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diproses sesuai standar; b. Persentase temuan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi pengelolaan pemanfaatan ruang.
			Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan keteraturan pembangunan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	
			Analisis Dampak Pemanfaatan Ruang	3	Mampu menganalisis dampak pemanfaatan ruang terhadap lingkungan, sosial dan infrastruktur	3.1 Mampu menelaah dampak pemanfaatan ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik pemanfaatan; 3.3 Mampu menyusun analisis dampak pemanfaatan ruang.	
			Analisis Permohonan Pemanfaatan Ruang	3	Mampu menganalisis permohonan pemanfaatan ruang untuk menilai kesesuaian dengan rencana tata ruang	3.1 Mampu menelaah kelengkapan permohonan; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko ketidaksesuaian; 3.3 Mampu menyusun analisis kelayakan permohonan pemanfaatan ruang.	
			Analisis Pola Pemanfaatan Lahan	3	Mampu menganalisis pola pemanfaatan lahan untuk mendukung pengendalian dan evaluasi	3.1 Mampu menelaah pola pemanfaatan lahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis pola pemanfaatan lahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
49	Kepala Bidang Pengendalian Ruang	Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian penggunaan ruang dengan rencana tata ruang wilayah	Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan keteraturan pembangunan	4.1 Mampu menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pemanfaatan ruang; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengendalian ruang.	a. Persentase pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditangani; b. Persentase hasil pengawasan ruang yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi penegakan pengendalian ruang.
			Evaluasi Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	4	Mampu mengevaluasi kepatuhan pelaku pemanfaatan ruang terhadap ketentuan tata ruang	4.1 Mampu menelaah dokumen pemanfaatan ruang; 4.2 Mampu menilai tingkat kepatuhan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penegakan pengendalian ruang.	
			Analisis Temuan Pelanggaran Ruang	3	Mampu menganalisis temuan pelanggaran pemanfaatan ruang untuk mendukung tindakan pengendalian	3.1 Mampu menelaah temuan pelanggaran; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyebab pelanggaran; 3.3 Mampu menyusun analisis pelanggaran pemanfaatan ruang.	
			Analisis Permintaan Peninjauan Kembali Ruang	3	Mampu menganalisis permohonan peninjauan kembali pemanfaatan ruang untuk menilai urgensi perubahan	3.1 Mampu menelaah permohonan perubahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi implikasi peninjauan kembali; 3.3 Mampu menyusun analisis peninjauan kembali pemanfaatan ruang.	
			Analisis Penyimpangan Rencana Tata Ruang	3	Mampu menganalisis penyimpangan rencana tata ruang untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap ketentuan perencanaan wilayah	3.1 Mampu menelaah data pemanfaatan ruang yang berpotensi menyimpang dari rencana tata ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi bentuk penyimpangan dan faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis penyimpangan rencana tata ruang.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
50	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	Mengoordinasikan perencanaan tata ruang serta pembinaan penyelenggaraan konstruksi untuk mendukung keterpaduan pembangunan wilayah dan kualitas infrastruktur	Evaluasi Dokumen Rencana Tata Ruang	4	Mampu mengevaluasi dokumen rencana tata ruang untuk menilai kualitas, konsistensi, dan kesesuaian substansi perencanaan dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan wilayah	4.1 Mampu menelaah kelengkapan dan struktur dokumen rencana tata ruang; 4.2 Mampu menilai konsistensi substansi dokumen dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan wilayah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyempurnaan dokumen rencana tata ruang.	a. Persentase dokumen tata ruang dan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu; b. Persentase temuan pengawasan konstruksi yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi peningkatan tata ruang dan konstruksi.
			Evaluasi Penyelenggaraan Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan konstruksi untuk menilai kesesuaian teknis, mutu dan keselamatan	4.1 Mampu menelaah dokumen penyelenggaraan konstruksi; 4.2 Mampu menilai risiko ketidaksesuaian teknis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan penyelenggaraan konstruksi.	
			Analisis Risiko Konstruksi	3	Mampu menganalisis risiko konstruksi untuk mendukung pembinaan dan pengawasan proyek	3.1 Mampu menelaah data risiko konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi dampak dan gangguan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko konstruksi.	
			Analisis Kelayakan Teknis Konstruksi	3	Mampu menganalisis kelayakan teknis konstruksi untuk memastikan kesesuaian dengan standar	3.1 Mampu menelaah dokumen teknis konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian spesifikasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kelayakan konstruksi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Tata Ruang Wilayah	3	Mampu menganalisis tata ruang wilayah untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan kebutuhan pengembangan wilayah	3.1 Mampu menelaah data tata ruang wilayah beserta elemen struktur dan pola ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap ketentuan rencana tata ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis tata ruang wilayah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
51	Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	Mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kebersihan kota, pertamanan dan layanan pemakaman untuk mendukung kualitas lingkungan dan pelayanan publik	Evaluasi Kinerja Kebersihan Kota	4	Mampu mengevaluasi kinerja kebersihan kota untuk menilai efektivitas layanan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah capaian kebersihan kota; 4.2 Mampu menilai kendala pemeliharaan kebersihan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kinerja kebersihan.	a. Persentase peningkatan kualitas kebersihan kota; b. Persentase ruang terbuka hijau dan area taman yang terpelihara; c. Tersedianya rekomendasi peningkatan layanan kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
			Evaluasi Pengelolaan Pertamanan	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan pertamanan untuk menilai kualitas penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau	4.1 Mampu menelaah kondisi dan pengelolaan taman kota; 4.2 Mampu menilai kekurangan dalam pemeliharaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengelolaan pertamanan.	
			Analisis Kebutuhan Pemakaman	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemakaman untuk menentukan kecukupan lahan, layanan dan fasilitas pendukung	3.1 Mampu menelaah data keterisian dan ketersediaan lahan pemakaman; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan fasilitas; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemakaman.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kondisi Ruang Terbuka Hijau	3	Mampu menganalisis kondisi ruang terbuka hijau untuk mendukung perencanaan pemeliharaan dan pengembangan	3.1 Mampu menelaah kualitas ruang terbuka hijau; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi ruang terbuka hijau.	
			Analisis Sarana Kebersihan	3	Mampu menganalisis sarana kebersihan untuk menentukan kebutuhan peremajaan dan penyediaan sarana	3.1 Mampu menelaah kondisi sarana kebersihan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan atau kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis sarana kebersihan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
52	Kepala Bidang Pengairan	Mengoordinasikan pengelolaan, pemeliharaan dan evaluasi sistem pengairan untuk mendukung ketahanan air dan pengendalian sumber daya air	Evaluasi Sistem Pengairan Daerah	4	Mampu mengevaluasi sistem pengairan daerah untuk menilai efektivitas fungsi jaringan irigasi dan bangunan air	4.1 Mampu menelaah kondisi jaringan pengairan; 4.2 Mampu menilai hambatan fungsi pengairan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan sistem pengairan.	a. Persentase jaringan pengairan yang dipelihara dan berfungsi baik; b. Persentase pengurangan titik rawan banjir atau kekeringan; c. Tersedianya rekomendasi teknis pengelolaan sistem pengairan.
			Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya air untuk menilai kesesuaian pemanfaatan dengan kebutuhan dan kapasitas daerah	4.1 Mampu menelaah pemanfaatan sumber daya air; 4.2 Mampu menilai ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan sumber daya air.	
			Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pengairan	3	Mampu menganalisis kebutuhan infrastruktur pengairan untuk mendukung ketahanan sumber daya air	3.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur pengairan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan infrastruktur; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengairan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Sistem Irigasi Daerah	3	Mampu menganalisis sistem irigasi daerah untuk menilai kebutuhan rehabilitasi dan peningkatan	3.1 Mampu menelaah data jaringan irigasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi titik kerusakan atau hambatan; 3.3 Mampu menyusun analisis sistem irigasi daerah.	
			Analisis Risiko Kekeringan dan Banjir	3	Mampu menganalisis risiko kekeringan dan banjir untuk menentukan langkah mitigasi berbasis sistem pengairan	3.1 Mampu menelaah data risiko kekeringan dan banjir; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab risiko; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko kekeringan dan banjir.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
53	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Mengoordinasikan penyelenggaraan penataan bangunan gedung untuk mendukung keselamatan, kenyamanan dan estetika lingkungan terbangun	Evaluasi Kesesuaian Bangunan dengan Ketentuan Teknis	4	Mampu mengevaluasi kesesuaian bangunan gedung dengan ketentuan teknis untuk menilai pemenuhan standar keselamatan dan fungsi	4.1 Mampu menelaah dokumen teknis bangunan; 4.2 Mampu menilai kesesuaian bangunan dengan ketentuan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan kelayakan bangunan.	a. Persentase bangunan lingkungan yang memenuhi ketentuan teknis; b. Persentase kegiatan penataan bangunan yang sesuai target; c. Tersedianya rekomendasi penataan bangunan lingkungan.
			Evaluasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	4	Mampu mengevaluasi penataan bangunan lingkungan untuk menilai keserasian tata bangunan dalam kawasan	4.1 Mampu menelaah pola penataan bangunan; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian penataan lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penataan bangunan.	
			Analisis Kondisi Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis kebutuhan penataan bangunan untuk mendukung keteraturan lingkungan terbangun	3.1 Mampu menelaah kondisi penataan bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan penataan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penataan bangunan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kesesuaian Lokasi Bangunan	3	Mampu menganalisis kesesuaian lokasi bangunan dengan ketentuan pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah lokasi bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian lokasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian lokasi bangunan.	
			Analisis Kondisi Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis kondisi bangunan gedung untuk menilai pemenuhan aspek keselamatan, fungsi dan kelayakan bangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bangunan mencakup struktur, arsitektur dan utilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian bangunan terhadap ketentuan teknis atau standar keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi bangunan gedung.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
54	Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Mengoordinasikan pengendalian dan pembinaan jasa konstruksi untuk memastikan mutu pekerjaan konstruksi dan peningkatan kapasitas penyedia jasa	Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi mutu penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menilai kesesuaian pekerjaan dengan standar teknis	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian mutu; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan mutu konstruksi.	a. Persentase pekerjaan konstruksi yang memenuhi standar mutu; b. Persentase penyedia jasa yang meningkat kinerjanya; c. Tersedianya rekomendasi pengendalian dan pembinaan jasa konstruksi.
			Evaluasi Pembinaan Layanan Jasa Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi pembinaan jasa konstruksi untuk menilai efektivitas pembinaan terhadap peningkatan kapasitas penyedia jasa	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pembinaan penyedia jasa; 4.2 Mampu menilai capaian hasil pembinaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pembinaan jasa konstruksi.	
			Analisis Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi	3	Mampu menganalisis kinerja penyedia jasa konstruksi untuk menilai	3.1 Mampu menelaah rekam jejak penyedia jasa; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan kinerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kemampuan pelaksanaan pekerjaan	3.3 Mampu menyusun analisis kinerja penyedia jasa.	
			Analisis Ketidaksesuaian Pekerjaan Konstruksi	3	Mampu menganalisis ketidaksesuaian pekerjaan konstruksi untuk menentukan kebutuhan pengendalian	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyimpangan dari ketentuan teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis ketidaksesuaian konstruksi.	
			Analisis Kondisi Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis kondisi bangunan gedung untuk menilai pemenuhan aspek keselamatan, fungsi dan kelayakan bangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bangunan mencakup struktur, arsitektur dan utilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian bangunan terhadap ketentuan teknis atau standar keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi bangunan gedung.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
55	Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan	Mengoordinasikan pendataan, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan sesuai ketentuan teknis dan pemanfaatan ruang	Evaluasi Pengawasan Bangunan Gedung	4	Mampu mengevaluasi pengawasan bangunan gedung untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan perizinan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengawasan bangunan; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian bangunan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengawasan bangunan.	a. Persentase bangunan yang memenuhi ketentuan teknis dan pemanfaatan ruang; b. Persentase kegiatan pendataan dan pembinaan yang tercapai;
			Evaluasi Pembinaan Penataan Bangunan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan bangunan untuk menilai efektivitas peningkatan tertib bangunan	4.1 Mampu menelaah kegiatan pembinaan; 4.2 Mampu menilai kemajuan peningkatan kepatuhan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pembinaan bangunan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kondisi Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis kondisi bangunan gedung untuk menilai pemenuhan aspek keselamatan, fungsi dan kelayakan bangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bangunan mencakup struktur, arsitektur dan utilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian bangunan terhadap ketentuan teknis atau standar keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi bangunan gedung.	c. Tersedianya rekomendasi pengawasan bangunan gedung.
			Analisis Kesesuaian Bangunan dengan Peraturan	3	Mampu menganalisis kesesuaian bangunan dengan ketentuan teknis dan pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah dokumen dan kondisi bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian bangunan.	
			Analisis Data Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis data bangunan gedung untuk mendukung pendataan dan pengawasan	3.1 Mampu menelaah data bangunan gedung; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data; 3.3 Mampu menyusun analisis data bangunan gedung.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
56	Kepala Bidang Drainase	Mengoordinasikan perencanaan, pembangunan dan evaluasi sistem drainase untuk mendukung pengendalian genangan dan peningkatan ketahanan lingkungan	Evaluasi Sistem Drainase Daerah	4	Mampu mengevaluasi sistem drainase daerah untuk menilai efektivitas aliran dan keberfungsian saluran	4.1 Mampu menelaah kondisi saluran drainase; 4.2 Mampu menilai penyebab hambatan aliran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan sistem drainase.	a. Persentase penurunan titik genangan; b. Persentase pemeliharaan drainase yang sesuai rencana; c. Tersedianya rekomendasi
			Evaluasi Pengelolaan	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan infrastruktur drainase untuk menilai	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pemeliharaan drainase;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Infrastruktur Drainase		kinerja pemeliharaan dan kebutuhannya	4.2 Mampu menilai kekurangan pengelolaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan drainase.	peningkatan sistem drainase.
			Analisis Kapasitas Saluran Drainase	3	Mampu menganalisis kapasitas saluran drainase untuk menilai kemampuan aliran menangani debit air	3.1 Mampu menelaah data kapasitas saluran; 3.2 Mampu mengidentifikasi titik rawan limpasan; 3.3 Mampu menyusun analisis kapasitas saluran drainase.	
			Analisis Risiko Genangan Wilayah	3	Mampu menganalisis risiko genangan wilayah untuk menentukan area prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah data lokasi genangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyebab genangan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko genangan.	
			Analisis Kebutuhan Peningkatan Drainase	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan drainase untuk mendukung pencegahan genangan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan perbaikan saluran; 3.2 Mampu mengidentifikasi lokasi prioritas; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan peningkatan drainase.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
57	Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Manfaat	Mengoordinasikan pembinaan jasa konstruksi dan pengelolaan pemanfaatan infrastruktur untuk memastikan mutu pembangunan serta	Evaluasi Pembinaan Layanan Jasa Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi pembinaan jasa konstruksi untuk menilai efektivitas pembinaan terhadap peningkatan kapasitas penyedia jasa	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pembinaan penyedia jasa; 4.2 Mampu menilai capaian hasil pembinaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pembinaan jasa konstruksi.	a. Persentase peningkatan pemanfaatan infrastruktur publik; b. Persentase penyedia jasa
			Evaluasi Manfaat Infrastruktur Publik	4	Mampu mengevaluasi manfaat infrastruktur	4.1 Mampu menelaah kinerja pemanfaatan infrastruktur;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		keberlanjutan fungsi manfaat infrastruktur			publik untuk menilai keberfungsian dan dampak bagi masyarakat	4.2 Mampu menilai kendala pemanfaatan infrastruktur; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan manfaat infrastruktur.	yang meningkat kualitasnya; c. Tersedianya rekomendasi bina manfaat dan pengendalian konstruksi.
			Analisis Risiko Pemanfaatan Infrastruktur	3	Mampu menganalisis risiko pemanfaatan infrastruktur yang berpotensi mengurangi fungsi atau keberlanjutan layanan	3.1 Mampu menelaah potensi gangguan infrastruktur; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko pemanfaatan infrastruktur.	
			Analisis Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi	3	Mampu menganalisis kinerja penyedia jasa konstruksi untuk menilai kemampuan pelaksanaan pekerjaan	3.1 Mampu menelaah rekam jejak penyedia jasa; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan kinerja; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja penyedia jasa.	
			Analisis Ketidaksesuaian Pekerjaan Konstruksi	3	Mampu menganalisis ketidaksesuaian pekerjaan konstruksi untuk menentukan kebutuhan pengendalian	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyimpangan dari ketentuan teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis ketidaksesuaian konstruksi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
58	Kepala Bidang Jalan dan Prasarana	Mengoordinasikan pembangunan, pemeliharaan dan evaluasi jalan dan prasarana wilayah untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik	Evaluasi Kinerja Jalan Wilayah	4	Mampu mengevaluasi kinerja jalan wilayah untuk menilai kondisi, kapasitas dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kondisi jalan; 4.2 Mampu menilai kekurangan fungsi jalan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan jalan.	a. Persentase peningkatan kondisi jalan baik; b. Persentase pembangunan atau

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Evaluasi Pengelolaan Prasarana Wilayah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan prasarana wilayah untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pemeliharaan prasarana; 4.2 Mampu menilai kendala pengelolaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan prasarana.	pemeliharaan sesuai rencana; c. Tersedianya rekomendasi peningkatan jalan dan prasarana.
			Analisis Kebutuhan Pembangunan Jalan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembangunan jalan untuk mendukung peningkatan konektivitas	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi wilayah kekurangan akses; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pembangunan jalan.	
			Analisis Risiko Kerusakan Jalan	3	Mampu menganalisis risiko kerusakan jalan untuk menentukan prioritas pemeliharaan	3.1 Mampu menelaah data kerusakan; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko kerusakan jalan.	
			Analisis Prasarana Penunjang Jalan	3	Mampu menganalisis prasarana penunjang jalan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas	3.1 Mampu menelaah ketersediaan prasarana penunjang; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan fasilitas; 3.3 Mampu menyusun analisis prasarana penunjang jalan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
59	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	Mengoordinasikan penataan ruang serta pembinaan jasa konstruksi untuk mendukung tertib pemanfaatan ruang dan	Evaluasi Dokumen Rencana Tata Ruang	4	Mampu mengevaluasi dokumen rencana tata ruang untuk menilai kualitas, konsistensi, dan kesesuaian substansi perencanaan dengan	4.1 Mampu menelaah kelengkapan dan struktur dokumen rencana tata ruang; 4.2 Mampu menilai konsistensi substansi dokumen dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan wilayah;	a. Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang; b. Persentase pekerjaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		peningkatan kualitas pekerjaan konstruksi			ketentuan peraturan dan kebutuhan wilayah	4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyempurnaan dokumen rencana tata ruang.	konstruksi yang memenuhi standar; c. Tersedianya rekomendasi penataan ruang dan jasa konstruksi.
			Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	4	Mampu mengevaluasi mutu penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menilai kesesuaian pekerjaan dengan standar teknis	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian mutu; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan mutu konstruksi.	
			Analisis Tata Ruang Wilayah	3	Mampu menganalisis tata ruang wilayah untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan kebutuhan pengembangan wilayah	3.1 Mampu menelaah data tata ruang wilayah beserta elemen struktur dan pola ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap ketentuan rencana tata ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis tata ruang wilayah.	
			Analisis Penyimpangan Rencana Tata Ruang	3	Mampu menganalisis penyimpangan rencana tata ruang untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap ketentuan perencanaan wilayah	3.1 Mampu menelaah data pemanfaatan ruang yang berpotensi menyimpang dari rencana tata ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi bentuk penyimpangan dan faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis penyimpangan rencana tata ruang.	
			Analisis Ketidaksesuaian Pekerjaan Konstruksi	3	Mampu menganalisis ketidaksesuaian pekerjaan konstruksi untuk menentukan kebutuhan pengendalian	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyimpangan dari ketentuan teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis ketidaksesuaian konstruksi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
60	Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan	Mengoordinasikan pembangunan, pemeliharaan dan evaluasi jembatan serta pengelolaan peralatan untuk mendukung konektivitas dan keselamatan infrastruktur	Evaluasi Kinerja Jembatan Daerah	4	Mampu mengevaluasi kinerja jembatan daerah untuk menilai kondisi, keamanan dan kebutuhan peningkatan	3.1 Mampu menelaah kondisi jembatan; 3.2 Mampu menilai risiko penurunan fungsi; 3.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan jembatan.	a. Persentase jembatan dalam kondisi aman dan berfungsi; b. Persentase peralatan yang memenuhi standar kelayakan; c. Tersedianya rekomendasi peningkatan jembatan dan pengelolaan peralatan.
			Evaluasi Pengelolaan Peralatan Infrastruktur	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan peralatan infrastruktur untuk menilai efektivitas, kelayakan dan kesiapan operasional	4.1 Mampu menelaah kondisi dan penggunaan peralatan; 4.2 Mampu menilai kebutuhan peremajaan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan pengelolaan peralatan.	
			Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Jembatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan jembatan untuk mendukung keselamatan dan keberfungsian	3.1 Mampu menelaah data kondisi jembatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemeliharaan jembatan.	
			Analisis Ketersediaan dan Kelayakan Peralatan	3	Mampu menganalisis ketersediaan dan kelayakan peralatan untuk mendukung operasional pekerjaan infrastruktur	3.1 Mampu menelaah data peralatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksiapan; 3.3 Mampu menyusun analisis kelayakan peralatan.	
			Analisis Risiko Infrastruktur Jembatan	3	Mampu menganalisis risiko yang memengaruhi keamanan dan fungsi jembatan	3.1 Mampu menelaah faktor risiko pada jembatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi gangguan struktural; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko jembatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
61	Kepala Bidang Bangunan, Pertamanan dan Penataan (Perkotaan)	Mengoordinasikan penataan bangunan, pertamanan dan elemen kota untuk mendukung kualitas lingkungan perkotaan yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Evaluasi Penataan Bangunan Perkotaan	4	Mampu mengevaluasi penataan bangunan perkotaan untuk menilai kesesuaian fungsi, keselamatan dan keteraturan lingkungan	4.1 Mampu menelaah pola penataan bangunan kota; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian terhadap ketentuan teknis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penataan bangunan perkotaan.	a. Persentase peningkatan kualitas penataan kota; b. Persentase ruang terbuka hijau yang terpelihara sesuai standar; c. Tersedianya rekomendasi penataan bangunan dan pertamanan perkotaan.
			Evaluasi Pengelolaan Pertamanan Perkotaan	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan pertamanan kota untuk menilai kualitas penataan, pemeliharaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau	4.1 Mampu menelaah kondisi dan pemeliharaan pertamanan; 4.2 Mampu menilai kekurangan ruang terbuka hijau; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan pertamanan.	
			Analisis Kebutuhan Penataan Kota	3	Mampu menganalisis kebutuhan penataan kota untuk mendukung keteraturan dan peningkatan kualitas ruang publik	3.1 Mampu menelaah kondisi elemen kota; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah penataan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penataan kota.	
			Analisis Kondisi Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis kondisi bangunan gedung untuk menilai pemenuhan aspek keselamatan, fungsi dan kelayakan bangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bangunan mencakup struktur, arsitektur dan utilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian bangunan terhadap ketentuan teknis atau standar keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi bangunan gedung.	
			Analisis Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	3	Mampu menganalisis kondisi ruang terbuka hijau untuk menilai kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan	3.1 Mampu menelaah kondisi ruang terbuka hijau; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan ruang terbuka hijau; 3.3 Mampu menyusun analisis ruang terbuka hijau.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
62	Kepala Bidang Bangunan Gedung	Mengoordinasikan pengawasan, pembinaan dan evaluasi bangunan gedung untuk memastikan keselamatan, fungsi dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis	Evaluasi Kesesuaian Bangunan Gedung	4	Mampu mengevaluasi kesesuaian bangunan gedung untuk menilai pemenuhan standar teknis dan ketentuan pemanfaatan ruang	4.1 Mampu menelaah dokumen dan kondisi bangunan; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian teknis; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kesesuaian bangunan.	a. Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis; b. Persentase kegiatan pendataan dan pembinaan yang mencapai target; c. Tersedianya rekomendasi peningkatan kualitas bangunan gedung.
			Evaluasi Pembinaan Penataan Bangunan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan bangunan untuk menilai efektivitas peningkatan tertib bangunan	4.1 Mampu menelaah kegiatan pembinaan; 4.2 Mampu menilai kemajuan peningkatan kepatuhan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pembinaan bangunan.	
			Analisis Kondisi Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis kondisi bangunan gedung untuk menilai pemenuhan aspek keselamatan, fungsi dan kelayakan bangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bangunan mencakup struktur, arsitektur dan utilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian bangunan terhadap ketentuan teknis atau standar keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi bangunan gedung.	
			Analisis Risiko Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis risiko bangunan gedung untuk menentukan tindakan pencegahan dan peningkatan keselamatan	3.1 Mampu menelaah potensi risiko bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab risiko; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko bangunan gedung.	
			Analisis Kesesuaian Lokasi Bangunan	3	Mampu menganalisis kesesuaian lokasi bangunan dengan ketentuan pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah lokasi bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian lokasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian lokasi bangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
63	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum	Mengoordinasikan perencanaan, pembangunan dan evaluasi penyehatan lingkungan permukiman serta sistem air minum untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas permukiman	Evaluasi Sistem Air Minum	4	Mampu mengevaluasi sistem air minum untuk menilai kualitas, kapasitas dan keberlanjutan layanan	4.1 Mampu menelaah kondisi jaringan air minum; 4.2 Mampu menilai kekurangan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan sistem air minum.	a. Persentase peningkatan layanan air minum; b. Persentase pengurangan risiko sanitasi; c. Tersedianya rekomendasi penyehatan lingkungan permukiman.
			Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi program penyehatan lingkungan permukiman untuk menilai efektivitas intervensi sanitasi	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan program sanitasi; 4.2 Mampu menilai hambatan pencapaian; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyehatan lingkungan.	
			Analisis Risiko Sanitasi Permukiman	3	Mampu menganalisis risiko sanitasi permukiman untuk menentukan area prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah data sanitasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko sanitasi.	
			Analisis Kebutuhan Infrastruktur Air Minum	3	Mampu menganalisis kebutuhan infrastruktur air minum untuk mendukung pemenuhan layanan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan jaringan air minum; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan infrastruktur; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan air minum.	
			Analisis Kualitas Lingkungan Permukiman	3	Mampu menganalisis kualitas lingkungan permukiman untuk menilai kondisi sanitasi dan faktor kesehatan lingkungan	3.1 Mampu menelaah kondisi lingkungan permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penyehatan lingkungan; 3.3 Mampu menyusun analisis kualitas lingkungan permukiman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
64	Kepala Bidang Gedung dan Infrastruktur Wilayah	Mengoordinasikan pembangunan, pengawasan dan evaluasi bangunan serta infrastruktur wilayah untuk mendukung keselamatan, kelayakan dan pelayanan publik	Evaluasi Kinerja Infrastruktur Wilayah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur wilayah untuk menilai kondisi, fungsi dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kondisi infrastruktur; 4.2 Mampu menilai kendala fungsi layanan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan infrastruktur wilayah.	a. Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi berfungsi; b. Persentase kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang sesuai target; c. Tersedianya rekomendasi peningkatan bangunan dan infrastruktur wilayah.
			Evaluasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	4	Mampu mengevaluasi penataan bangunan lingkungan untuk menilai keserasian tata bangunan dalam kawasan	4.1 Mampu menelaah pola penataan bangunan; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian penataan lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penataan bangunan.	
			Analisis Kondisi Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis kondisi bangunan gedung untuk menilai pemenuhan aspek keselamatan, fungsi dan kelayakan bangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bangunan mencakup struktur, arsitektur dan utilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian bangunan terhadap ketentuan teknis atau standar keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi bangunan gedung.	
			Analisis Kebutuhan Infrastruktur Wilayah	3	Mampu menganalisis kebutuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pelayanan publik	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan infrastruktur; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan infrastruktur wilayah.	
			Analisis Risiko Infrastruktur	3	Mampu menganalisis risiko infrastruktur yang dapat mengganggu keberfungsian layanan	3.1 Mampu menelaah faktor risiko infrastruktur; 3.2 Mampu mengidentifikasi titik rawan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko infrastruktur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
65	Kepala Bidang Perumahan dan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Mengoordinasikan perencanaan, pembangunan dan evaluasi perumahan serta prasarana sarana dan utilitas umum untuk mewujudkan lingkungan hunian layak dan berkelanjutan	Evaluasi Kinerja Perumahan dan prasarana sarana utilitas	4	Mampu mengevaluasi kinerja perumahan dan prasarana sarana utilitas umum untuk menilai kecukupan, kualitas dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kondisi perumahan dan prasarana sarana utilitas; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyediaan perumahan dan prasarana sarana utilitas.	a. Persentase peningkatan kualitas perumahan dan prasarana sarana utilitas; b. Persentase pencapaian pembangunan prasarana sarana utilitas sesuai rencana; c. Tersedianya rekomendasi pengembangan perumahan dan prasarana sarana utilitas.
			Evaluasi Kinerja Infrastruktur Permukiman	4	Mampu mengevaluasi kinerja infrastruktur permukiman untuk menilai kelayakan layanan dan kebutuhan peningkatan	4.1 Mampu menelaah kinerja infrastruktur permukiman; 4.2 Mampu menilai faktor penurunan kualitas layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kinerja infrastruktur permukiman.	
			Analisis Kebutuhan Perumahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan perumahan untuk mendukung perencanaan hunian layak	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan perumahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi backlog hunian; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan perumahan.	
			Analisis Ketersediaan Utilitas Umum	3	Mampu menganalisis ketersediaan utilitas umum untuk mengidentifikasi kelayakan layanan bagi kawasan permukiman	3.1 Mampu menelaah ketersediaan utilitas umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan utilitas umum.	
			Analisis Kebutuhan Penataan Kawasan Permukiman	3	Mampu menganalisis kebutuhan penataan kawasan permukiman untuk menentukan intervensi peningkatan kualitas lingkungan	3.1 Mampu menelaah kondisi kawasan permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengembangan kawasan; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan kawasan permukiman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
66	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Mengoordinasikan penataan ruang dan pertanahan untuk mendukung keteraturan pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan administrasi pertanahan daerah	Evaluasi Dokumen Rencana Tata Ruang	4	Mampu mengevaluasi dokumen rencana tata ruang untuk menilai kualitas, konsistensi, dan kesesuaian substansi perencanaan dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan wilayah	4.1 Mampu menelaah kelengkapan dan struktur dokumen rencana tata ruang; 4.2 Mampu menilai konsistensi substansi dokumen dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan wilayah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyempurnaan dokumen rencana tata ruang.	a. Persentase dokumen penataan ruang yang diselesaikan tepat waktu; b. Persentase penyelesaian masalah pertanahan yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi penataan ruang dan pertanahan.
			Evaluasi Pengelolaan Pertanahan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan pertanahan daerah untuk menilai ketertiban administrasi dan kesesuaian pemanfaatan tanah	4.1 Mampu menelaah dokumen pertanahan daerah; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian pemanfaatan tanah; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan pertanahan daerah.	
			Analisis Tata Ruang Wilayah	3	Mampu menganalisis tata ruang wilayah untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan kebutuhan pengembangan wilayah	3.1 Mampu menelaah data tata ruang wilayah beserta elemen struktur dan pola ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap ketentuan rencana tata ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis tata ruang wilayah.	
			Analisis Status dan Penguasaan Tanah	3	Mampu menganalisis status dan penguasaan tanah untuk mendukung penyelesaian administrasi dan perencanaan pemanfaatan	3.1 Mampu menelaah data status tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penguasaan; 3.3 Mampu menyusun analisis status dan penguasaan tanah.	
			Analisis Sengketa dan Permasalahan Pertanahan	3	Mampu menganalisis sengketa dan permasalahan	3.1 Mampu menelaah data permasalahan tanah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pertanahan untuk mendukung penyelesaian dan penindakan	3.2 Mampu mengidentifikasi akar penyebab sengketa; 3.3 Mampu menyusun analisis penyelesaian masalah pertanahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
67	Kepala Bidang Bangunan	Mengoordinasikan pengawasan, pembinaan dan evaluasi bangunan untuk memastikan keselamatan, fungsi dan kepatuhan bangunan gedung terhadap ketentuan teknis	Evaluasi Kesesuaian Bangunan Gedung	4	Mampu mengevaluasi kesesuaian bangunan gedung untuk menilai pemenuhan standar teknis dan ketentuan pemanfaatan ruang	4.1 Mampu menelaah dokumen dan kondisi bangunan; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian teknis; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kesesuaian bangunan.	a. Persentase bangunan yang memenuhi ketentuan teknis; b. Persentase kegiatan pengawasan dan pembinaan yang tercapai; c. Tersedianya rekomendasi peningkatan bangunan gedung.
			Evaluasi Pembinaan Penataan Bangunan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan bangunan untuk menilai efektivitas peningkatan tertib bangunan	4.1 Mampu menelaah kegiatan pembinaan penataan bangunan; 4.2 Mampu menilai kemajuan peningkatan kepatuhan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pembinaan bangunan.	
			Analisis Kondisi Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis kondisi bangunan gedung untuk menilai pemenuhan aspek keselamatan, fungsi dan kelayakan bangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bangunan mencakup struktur, arsitektur dan utilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian bangunan terhadap ketentuan teknis atau standar keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi bangunan gedung.	
			Analisis Risiko Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis risiko bangunan gedung untuk menentukan tindakan pencegahan dan peningkatan keselamatan	3.1 Mampu menelaah potensi risiko bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab risiko;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis risiko bangunan gedung.	
			Analisis Kesesuaian Lokasi Bangunan	3	Mampu menganalisis kesesuaian lokasi bangunan dengan ketentuan pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah lokasi bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian lokasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian lokasi bangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
68	Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penataguna	Mengoordinasikan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah untuk mendukung tertib administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Evaluasi Pengaturan Pertanahan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengaturan pertanahan untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan tanah	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengaturan tanah; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian pertanahan terhadap ketentuan daerah; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengaturan pertanahan.	a. Persentase peningkatan ketertiban penatagunaan tanah; b. Persentase ketidaksesuaian penggunaan tanah yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.
			Evaluasi Penatagunaan Tanah	4	Mampu mengevaluasi penatagunaan tanah untuk menilai kesesuaian antara penguasaan dan pemanfaatan	4.1 Mampu menelaah kesesuaian penatagunaan tanah; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian penggunaan tanah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penatagunaan tanah.	
			Analisis Status dan Penguasaan Tanah	3	Mampu menganalisis status dan penguasaan tanah untuk mendukung penyelesaian administrasi dan perencanaan pemanfaatan	3.1 Mampu menelaah data status tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penguasaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis status dan penguasaan tanah.	
			Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan lahan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					ketentuan rencana tata ruang	3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian pemanfaatan tanah.	
			Analisis Perubahan Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis perubahan penggunaan tanah untuk mengidentifikasi dampak dan kebutuhan penataan ulang	3.1 Mampu menelaah data perubahan penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor pendorong perubahan penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis perubahan penggunaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
69	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah	Mengoordinasikan pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah untuk mendukung program pembangunan daerah dan penataan administrasi pertanahan	Evaluasi Proses Pengadaan Tanah	4	Mampu mengevaluasi proses pengadaan tanah untuk menilai kesesuaian prosedur dan kelayakan administrasi	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengadaan tanah; 4.2 Mampu menilai kendala pelaksanaan pengadaan tanah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengadaan tanah.	a. Persentase berkas pengadaan tanah yang terselesaikan; b. Persentase administrasi hak atas tanah yang lengkap; c. Tersedianya rekomendasi pengadaan dan pengurusan hak tanah.
			Evaluasi Administrasi Hak Atas Tanah	4	Mampu mengevaluasi administrasi hak atas tanah untuk menilai ketertiban dokumen dan pemenuhan ketentuan	4.1 Mampu menelaah kelengkapan administrasi; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian dokumen hak atas tanah; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan administrasi hak atas tanah.	
			Analisis Kesesuaian Dokumen Pertanahan	3	Mampu menganalisis kesesuaian dokumen pertanahan untuk mendukung keabsahan dan ketertiban administrasi	3.1 Mampu menelaah dokumen pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data pertanahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian dokumen pertanahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Potensi Permasalahan Pengadaan Tanah	3	Mampu menganalisis risiko dan potensi hambatan pengadaan tanah untuk mendukung kelancaran proses	3.1 Mampu menelaah risiko pengadaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi akar masalah; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan pengadaan tanah.	
			Analisis Kebutuhan Pengurusan Hak atas Tanah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengurusan hak atas tanah untuk mendukung ketertiban kepemilikan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan pelayanan hak atas tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan proses; 3.3 Mampu menyusun analisis pengurusan hak atas tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
70	Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan	Mengoordinasikan penanganan masalah pertanahan serta pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan ketertiban, kepastian hukum dan pemahaman masyarakat terkait pertanahan	Evaluasi Penanganan Masalah Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi penanganan masalah pertanahan untuk menilai efektivitas penyelesaian dan kepatuhan terhadap ketentuan	4.1 Mampu menelaah proses penanganan masalah pertanahan; 4.2 Mampu menilai hambatan penyelesaian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penanganan masalah pertanahan.	a. Persentase penyelesaian masalah pertanahan yang ditindaklanjuti; b. Persentase kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang tercapai; c. Tersedianya rekomendasi peningkatan penanganan masalah pertanahan.
			Evaluasi Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi kegiatan pembinaan dan penyuluhan pertanahan untuk menilai dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat	4.1 Mampu menelaah kegiatan pembinaan pertanahan; 4.2 Mampu menilai capaian penyuluhan pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pembinaan dan penyuluhan pertanahan.	
			Analisis Sengketa dan Permasalahan Pertanahan	3	Mampu menganalisis sengketa dan permasalahan	3.1 Mampu menelaah data permasalahan tanah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pertanahan untuk mendukung penyelesaian dan penindakan	3.2 Mampu mengidentifikasi akar penyebab sengketa pertanahan; 3.3 Mampu menyusun analisis penyelesaian masalah pertanahan.	
			Analisis Potensi Kerawanan Pertanahan	3	Mampu menganalisis potensi kerawanan pertanahan untuk menentukan langkah pencegahan	3.1 Mampu menelaah data kerawanan pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko; 3.3 Mampu menyusun analisis kerawanan pertanahan.	
			Analisis Kebutuhan Pembinaan Pertanahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan pertanahan untuk menentukan sasaran kegiatan peningkatan kapasitas	3.1 Mampu menelaah kebutuhan masyarakat terkait pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan pemahaman; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pembinaan pertanahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
71	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah	Mengoordinasikan penatagunaan dan pendayagunaan tanah untuk memastikan pemanfaatan tanah yang tertib, berkelanjutan dan sesuai ketentuan pemanfaatan ruang	Evaluasi Penatagunaan Tanah	4	Mampu mengevaluasi penatagunaan tanah untuk menilai kesesuaian antara penguasaan dan pemanfaatan	4.1 Mampu menelaah kesesuaian penatagunaan tanah; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian penggunaan tanah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penatagunaan tanah.	a. Persentase peningkatan ketertiban penatagunaan tanah; b. Persentase lahan bernilai guna rendah yang dioptimalkan; c. Tersedianya rekomendasi pendayagunaan tanah.
			Evaluasi Pendayagunaan Tanah	4	Mampu mengevaluasi pendayagunaan tanah untuk menilai efektivitas pemanfaatan dan optimalisasi fungsi lahan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pendayagunaan tanah; 4.2 Mampu menilai ketidakefisienan pemanfaatan tanah; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pendayagunaan tanah.	
			Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis kesesuaian pemanfaatan	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan lahan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					tanah terhadap ketentuan rencana tata ruang	3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian pemanfaatan tanah.	
			Analisis Perubahan Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis perubahan penggunaan tanah untuk mengidentifikasi dampak dan kebutuhan penataan ulang	3.1 Mampu menelaah data perubahan penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor pendorong perubahan penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis perubahan penggunaan tanah.	
			Analisis Potensi Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis potensi pemanfaatan tanah untuk mendukung perencanaan peningkatan nilai guna lahan	3.1 Mampu menelaah karakteristik tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang peningkatan pemanfaatan; 3.3 Mampu menyusun analisis potensi pemanfaatan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
72	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaaatan Tanah	Mengoordinasikan penatagunaan dan pemanfaatan tanah untuk mendukung penyelenggaraan pertanahan yang tertib dan penyelarasan penggunaan tanah dengan rencana tata ruang	Evaluasi Penatagunaan Tanah	4	Mampu mengevaluasi penatagunaan tanah untuk menilai kesesuaian antara penguasaan dan pemanfaatan	4.1 Mampu menelaah kesesuaian penatagunaan tanah; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian penggunaan tanah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penatagunaan tanah.	a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai ketentuan; b. Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi
			Evaluasi Pemanfaatan Tanah	4	Mampu mengevaluasi pemanfaatan tanah untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan dan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah pemanfaatan tanah; Mampu menilai ketidaksesuaian pemanfaatan tanah; Mampu merumuskan peningkatan pemanfaatan tanah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap ketentuan rencana tata ruang	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan lahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian pemanfaatan tanah.	pemanfaatan tanah.
			Analisis Perubahan Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis perubahan penggunaan tanah untuk mengidentifikasi dampak dan kebutuhan penataan ulang	3.1 Mampu menelaah data perubahan penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor pendorong perubahan penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis perubahan penggunaan tanah.	
			Analisis Dampak Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis dampak pemanfaatan tanah untuk menilai implikasi terhadap lingkungan dan sosial	3.1 Mampu menelaah dampak pemanfaatan lahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan; 3.3 Mampu menyusun analisis dampak pemanfaatan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
73	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah	Mengoordinasikan pemanfaatan dan pengadaan tanah untuk mendukung program pembangunan dan penertiban pemanfaatan lahan	Evaluasi Pemanfaatan Tanah	4	Mampu mengevaluasi pemanfaatan tanah untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan dan rencana tata ruang	4.1 Mampu menelaah pemanfaatan tanah; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian pemanfaatan tanah; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pemanfaatan tanah.	a. Persentase proses pengadaan tanah yang selesai tepat waktu; b. Persentase rekomendasi pemanfaatan tanah yang diterapkan;
			Evaluasi Proses Pengadaan Tanah	4	Mampu mengevaluasi proses pengadaan tanah untuk menilai kesesuaian	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengadaan tanah; 4.2 Mampu menilai kendala pelaksanaan pengadaan tanah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					prosedur dan kelayakan administrasi	4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengadaan tanah.	c. Tersedianya rekomendasi kelancaran pengadaan tanah.
			Analisis Kesesuaian Dokumen Pertanahan	3	Mampu menganalisis kesesuaian dokumen pertanahan untuk mendukung keabsahan dan ketertiban administrasi	3.1 Mampu menelaah dokumen pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data pertanahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian dokumen pertanahan.	
			Analisis Perubahan Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis perubahan penggunaan tanah untuk mengidentifikasi dampak dan kebutuhan penataan ulang	3.1 Mampu menelaah data perubahan penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor pendorong perubahan penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis perubahan penggunaan tanah.	
			Analisis Risiko Pengadaan Tanah	3	Mampu menganalisis risiko pengadaan tanah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan	3.1 Mampu menelaah hambatan pengadaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko sengketa; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko pengadaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
74	Kepala Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan	Mengoordinasikan pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan untuk meningkatkan kepatuhan pemanfaatan tanah dan mengurangi sengketa pertanahan	Evaluasi Pengawasan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi kegiatan pengawasan pertanahan untuk menilai kepatuhan pemanfaatan tanah	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengawasan; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian pemanfaatan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengawasan pertanahan.	a. Persentase pelanggaran pemanfaatan tanah yang ditindaklanjuti; b. Persentase penyelesaian masalah pertanahan;
			Evaluasi Penanganan Masalah Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi penanganan masalah pertanahan untuk	4.1 Mampu menelaah proses penanganan masalah pertanahan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menilai efektivitas penyelesaian dan kepatuhan terhadap ketentuan	4.2 Mampu menilai hambatan penyelesaian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penanganan masalah pertanahan.	c. Tersedianya rekomendasi pengawasan pertanahan.
			Analisis Sengketa dan Permasalahan Pertanahan	3	Mampu menganalisis sengketa dan permasalahan pertanahan untuk mendukung penyelesaian dan penindakan	3.1 Mampu menelaah data permasalahan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi akar penyebab sengketa; 3.3 Mampu menyusun analisis penyelesaian masalah pertanahan.	
			Analisis Potensi Kerawanan Pertanahan	3	Mampu menganalisis potensi kerawanan pertanahan untuk menentukan langkah pencegahan	3.1 Mampu menelaah data kerawanan pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko; 3.3 Mampu menyusun analisis kerawanan pertanahan.	
			Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap ketentuan rencana tata ruang	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan lahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian pemanfaatan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
75	Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan	Mengoordinasikan penataan administrasi pertanahan dan penyelesaian sengketa pertanahan untuk meningkatkan akurasi	Evaluasi Administrasi Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi administrasi pertanahan untuk menilai ketertiban pencatatan dan konsistensi dokumen	4.1 Mampu menelaah kelengkapan administrasi pertanahan; 4.2 Mampu menilai konsistensi data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penataan administrasi pertanahan.	a. Persentase administrasi pertanahan yang tertata dengan baik; b. Persentase sengketa

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		data dan kepastian hukum	Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi penyelesaian sengketa pertanahan untuk menilai efektivitas penanganan dan hasil penyelesaian	4.1 Mampu menelaah proses penyelesaian sengketa; 4.2 Mampu menilai hambatan penyelesaian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyelesaian sengketa.	pertanahan yang diproses; c. Tersedianya rekomendasi penataan administrasi dan sengketa.
			Analisis Sengketa dan Permasalahan Pertanahan	3	Mampu menganalisis sengketa dan permasalahan pertanahan untuk mendukung penyelesaian dan penindakan	3.1 Mampu menelaah data permasalahan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi akar penyebab sengketa; 3.3 Mampu menyusun analisis penyelesaian masalah pertanahan.	
			Analisis Kesesuaian Dokumen Pertanahan	3	Mampu menganalisis kesesuaian dokumen pertanahan untuk mendukung keabsahan dan ketertiban administrasi	3.1 Mampu menelaah dokumen pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data pertanahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian dokumen pertanahan.	
			Analisis Potensi Ketidaktertiban Administrasi	3	Mampu menganalisis potensi ketidaktertiban administrasi pertanahan untuk mendukung perbaikan pengelolaan data	3.1 Mampu menelaah potensi kekeliruan dokumen; 3.2 Mampu mengidentifikasi data yang tidak konsisten; 3.3 Mampu menyusun analisis ketidaktertiban administrasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
76	Kepala Bidang Pertanahan	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pertanahan untuk mendukung kepastian hukum, penataan administrasi dan	Evaluasi Pengelolaan Pertanahan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan pertanahan daerah untuk menilai ketertiban administrasi dan kesesuaian pemanfaatan tanah	4.1 Mampu menelaah dokumen pertanahan daerah; 4.2 Mampu menilai ketidaksesuaian pemanfaatan tanah; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan pertanahan daerah.	a. Persentase data pertanahan yang tertib; b. Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengelolaan pemanfaatan tanah daerah	Evaluasi Administrasi Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi administrasi pertanahan untuk menilai ketertiban pencatatan dan konsistensi dokumen	4.1 Mampu menelaah kelengkapan administrasi pertanahan; 4.2 Mampu menilai konsistensi data pertanahan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penataan administrasi pertanahan.	tanah yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya rekomendasi pengelolaan pertanahan.
			Analisis Status dan Penguasaan Tanah	3	Mampu menganalisis status dan penguasaan tanah untuk mendukung penyelesaian administrasi dan perencanaan pemanfaatan	3.1 Mampu menelaah data status tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penguasaan; 3.3 Mampu menyusun analisis status dan penguasaan tanah.	
			Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap ketentuan rencana tata ruang	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan lahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian pemanfaatan tanah.	
			Analisis Perubahan Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis perubahan penggunaan tanah untuk mengidentifikasi dampak dan kebutuhan penataan ulang	3.1 Mampu menelaah data perubahan penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor pendorong perubahan penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis perubahan penggunaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
77	Kepala Seksi Perencanaan Teknis	Mengoordinasikan penyusunan data, informasi dan rancangan teknis pekerjaan umum	Analisis Dokumen Perencanaan Teknis	3	Mampu menganalisis dokumen perencanaan teknis untuk menilai	3.1 Mampu menelaah kelengkapan dokumen perencanaan teknis; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian isi dokumen teknis;	a. Persentase penyelesaian dokumen

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		untuk mendukung perencanaan kegiatan bidang infrastruktur			kelengkapan dan kesesuaian isi	3.3 Mampu menyusun analisis dokumen perencanaan teknis.	perencanaan teknis; b. Persentase kesesuaian data teknis yang digunakan; c. Tersedianya analisis kebutuhan perencanaan teknis.
			Analisis Data Perencanaan Infrastruktur	3	Mampu menganalisis data perencanaan infrastruktur untuk mendukung penyusunan rancangan kerja teknis	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan perencanaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan data; 3.3 Mampu menyusun analisis data perencanaan infrastruktur.	
			Pengelolaan Administrasi Perencanaan Teknis	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi perencanaan teknis untuk mendukung ketertiban dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen perencanaan teknis; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen; 2.3 Mampu mencatat administrasi perencanaan teknis.	
			Pengelolaan Data Teknis	2	Mampu melakukan pengelolaan data teknis untuk mendukung kegiatan perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data teknis; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data teknis; 2.3 Mampu mencatat data teknis.	
			Pengelolaan Informasi Perencanaan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi perencanaan untuk mendukung penyusunan rencana teknis	2.1 Mampu mengumpulkan informasi perencanaan; 2.2 Mampu memeriksa akurasi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi perencanaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
78	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan agar sesuai standar teknis dan rencana kerja	Analisis Kebutuhan Pembangunan Jalan dan Jembatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung penentuan prioritas pembangunan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi lokasi prioritas; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan.	a. Persentase pembangunan jalan dan jembatan yang sesuai rencana; b. Persentase ketidaksesuaian kualitas
			Analisis Ketidaksesuaian	3	Mampu menganalisis ketidaksesuaian	3.1 Mampu menelaah hasil pembangunan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelaksanaan Pekerjaan		pelaksanaan pekerjaan untuk menilai kualitas pembangunan	3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pekerjaan; 3.3 Mampu menyusun analisis ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan.	pekerjaan yang diperbaiki; c. Tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.
			Pengelolaan Administrasi Pembangunan	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi pembangunan untuk mendukung ketertiban dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pembangunan; 2.2 Mampu memeriksa kesesuaian data administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pembangunan.	
			Pengelolaan Data Pelaksanaan Konstruksi	2	Mampu melakukan pengelolaan data pelaksanaan konstruksi untuk mendukung pemantauan pekerjaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pelaksanaan konstruksi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data konstruksi; 2.3 Mampu mencatat data pelaksanaan konstruksi.	
			Pengelolaan Informasi Kegiatan Jalan dan Jembatan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi kegiatan jalan dan jembatan untuk mendukung pelaporan pembangunan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi kegiatan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi kegiatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
79	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memastikan keberfungsian dan keselamatan infrastruktur	Analisis Kondisi Jalan dan Jembatan	3	Mampu menganalisis kondisi jalan dan jembatan untuk menentukan kebutuhan pemeliharaan	3.1 Mampu menelaah kondisi jalan dan jembatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan dan faktor penyebabnya; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi jalan dan jembatan.	a. Persentase ruas jalan dan jembatan yang terpelihara; b. Persentase penanganan kerusakan yang diselesaikan tepat waktu;
			Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan untuk mendukung prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan pemeliharaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi lokasi prioritas pemeliharaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemeliharaan jalan dan jembatan.	c. Tersedianya laporan pemeliharaan jalan dan jembatan.
			Pengelolaan Administrasi Pemeliharaan	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi pemeliharaan untuk mendukung ketertiban kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi pemeliharaan; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemeliharaan.	
			Pengelolaan Data Kerusakan Jalan dan Jembatan	2	Mampu melakukan pengelolaan data kerusakan untuk mendukung penyusunan rencana pemeliharaan	2.1 Mampu mengumpulkan data kerusakan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan data kerusakan; 2.3 Mampu mencatat data kerusakan jalan dan jembatan.	
			Pengelolaan Informasi Pemeliharaan Infrastruktur	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung pelaporan teknis	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemeliharaan infrastruktur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
80	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Mengoordinasikan pelaksanaan operasional pemeliharaan jalan dan jembatan pada wilayah kerja untuk memastikan keberfungsian dan keselamatan infrastruktur	Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Wilayah	3	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan wilayah untuk menilai capaian kegiatan teknis	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pemeliharaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pekerjaan; 3.3 Mampu menyusun evaluasi pelaksanaan pemeliharaan wilayah.	a. Persentase penanganan kerusakan infrastruktur wilayah kerja; b. Persentase pelaksanaan pemeliharaan yang sesuai rencana; c. Tersedianya laporan kinerja
			Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan untuk mendukung prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan pemeliharaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi lokasi prioritas pemeliharaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemeliharaan jalan dan jembatan.	pemeliharaan UPT.
			Pengelolaan Administrasi UPT Pemeliharaan	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi operasional UPT untuk mendukung keteraturan pelaksanaan tugas	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen operasional; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi operasional UPT.	
			Pengelolaan Data Operasional Infrastruktur	2	Mampu melakukan pengelolaan data operasional untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan	2.1 Mampu mengumpulkan data operasional pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data operasional infrastruktur.	
			Pengelolaan Informasi Kinerja UPT	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi kinerja untuk mendukung pelaporan kegiatan pemeliharaan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi kinerja; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi kinerja UPT.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
81	Kepala Seksi Bina Teknis	Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi teknis dan pembinaan teknis bidang pekerjaan umum untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan infrastruktur	Analisis Standar Teknis Infrastruktur	3	Mampu menganalisis standar teknis infrastruktur untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan	3.1 Mampu menelaah standar teknis infrastruktur; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penerapan standar; 3.3 Mampu menyusun analisis standar teknis infrastruktur.	a. Persentase penyelesaian pembinaan teknis; b. Persentase ketepatan standar teknis yang diterapkan; c. Tersedianya laporan pembinaan teknis.
			Analisis Kebutuhan Pembinaan Teknis	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan teknis untuk mendukung peningkatan kompetensi pelaksana	3.1 Mampu menelaah kebutuhan pembinaan teknis; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pembinaan teknis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Teknis	2	Mampu melakukan pengadministrasian pembinaan teknis untuk mendukung ketertiban dokumen teknis	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pembinaan teknis; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pembinaan teknis.	
			Pengelolaan Data Teknis	2	Mampu melakukan pengelolaan data teknis untuk mendukung pelaksanaan pembinaan	2.1 Mampu mengumpulkan data teknis; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data teknis.	
			Pengelolaan Informasi Pembinaan Teknis	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pembinaan teknis untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pembinaan teknis; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pembinaan teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
82	Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perumahan dan permukiman untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hunian	Analisis Kebutuhan Perumahan dan Permukiman	3	Mampu menganalisis kebutuhan perumahan dan permukiman untuk mendukung penentuan prioritas program	3.1 Mampu menelaah kebutuhan perumahan dan permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan pelayanan hunian; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan perumahan dan permukiman.	a. Persentase penyelesaian kegiatan perumahan dan permukiman; b. Persentase ketepatan data permukiman yang digunakan; c. Tersedianya laporan kegiatan perumahan dan permukiman.
			Analisis Kondisi Lingkungan Permukiman	3	Mampu menganalisis kondisi lingkungan permukiman untuk menilai tingkat kelayakan hunian	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah lingkungan permukiman; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi lingkungan permukiman.	
			Pengelolaan Administrasi Perumahan	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi perumahan untuk	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen administrasi perumahan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung pelaksanaan kegiatan	2.3 Mampu mencatat administrasi perumahan.	
			Pengelolaan Data Permukiman	2	Mampu melakukan pengelolaan data permukiman untuk mendukung penyusunan rencana penanganan	2.1 Mampu mengumpulkan data permukiman; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data permukiman.	
			Pengelolaan Informasi Kegiatan Perumahan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi kegiatan perumahan dan permukiman untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi kegiatan perumahan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi kegiatan perumahan dan permukiman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
83	Kepala Seksi Tata Bangunan	Mengoordinasikan pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pembinaan tata bangunan untuk memastikan kesesuaian bangunan dengan ketentuan teknis	Analisis Dokumen Rencana Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis dokumen rencana bangunan gedung untuk menilai kesesuaian dengan standar teknis	3.1 Mampu menelaah rencana bangunan gedung; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian rencana; 3.3 Mampu menyusun analisis dokumen rencana bangunan gedung.	a. Persentase ketepatan evaluasi rencana bangunan; b. Persentase pelanggaran bangunan yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya laporan pengawasan bangunan.
			Analisis Ketidaksesuaian Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis ketidaksesuaian bangunan gedung untuk mendukung pengawasan bangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran ketentuan bangunan; 3.3 Mampu menyusun analisis ketidaksesuaian bangunan gedung.	
			Pengelolaan Administrasi Bangunan	2	Mampu melakukan pengadministrasian bangunan gedung untuk mendukung ketertiban dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen bangunan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen; 2.3 Mampu mencatat administrasi bangunan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Tata Bangunan	2	Mampu melakukan pengelolaan data tata bangunan untuk mendukung proses pengaturan	2.1 Mampu mengumpulkan data bangunan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data tata bangunan.	
			Pengelolaan Informasi Pengawasan Bangunan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengawasan bangunan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa akurasi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengawasan bangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
84	Kepala Seksi Tata Kota dan Tata Daerah	Mengoordinasikan penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian tata kota dan tata daerah untuk mendukung penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan	Analisis Rencana Tata Ruang	3	Mampu menganalisis rencana tata ruang untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah dokumen rencana tata ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis rencana tata ruang.	a. Persentase penyelesaian analisis tata ruang; b. Persentase temuan penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya laporan penataan ruang.
			Analisis Pemanfaatan Ruang	3	Mampu menganalisis pemanfaatan ruang untuk mendukung pengendalian tata ruang	3.1 Mampu menelaah pola pemanfaatan ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyimpangan pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan ruang.	
			Pengelolaan Administrasi Tata Ruang	2	Mampu melakukan pengadministrasian tata ruang untuk mendukung keteraturan dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen tata ruang; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen; 2.3 Mampu mencatat administrasi tata ruang.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Ruang Kota dan Daerah	2	Mampu melakukan pengelolaan data ruang untuk mendukung penyusunan analisis	2.1 Mampu mengumpulkan data ruang kota dan daerah; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data ruang.	
			Pengelolaan Informasi Penataan Ruang	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penataan ruang untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penataan ruang; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penataan ruang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
85	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan	Mengoordinasikan kegiatan penyehatan lingkungan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan masyarakat	Analisis Kondisi Lingkungan Permukiman	3	Mampu menganalisis kondisi lingkungan permukiman untuk menilai tingkat kelayakan hunian	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah lingkungan permukiman; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi lingkungan permukiman.	a. Persentase penanganan isu lingkungan permukiman; b. Persentase ketepatan data lingkungan yang digunakan; c. Tersedianya laporan penyehatan lingkungan.
			Analisis Risiko Lingkungan	3	Mampu menganalisis risiko lingkungan untuk mendukung upaya penyehatan lingkungan	3.1 Mampu menelaah faktor risiko lingkungan; 3.2 Mampu mengidentifikasi lokasi rawan lingkungan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko lingkungan.	
			Pengelolaan Administrasi Penyehatan Lingkungan	2	Mampu melakukan pengadministrasian penyehatan lingkungan untuk mendukung keteraturan pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen kegiatan penyehatan lingkungan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penyehatan lingkungan.	
			Pengelolaan Data Lingkungan	2	Mampu melakukan pengelolaan data lingkungan untuk	2.1 Mampu mengumpulkan data lingkungan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung penetapan kebutuhan penanganan	2.3 Mampu mencatat data lingkungan.	
			Pengelolaan Informasi Penyehatan Lingkungan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penyehatan lingkungan untuk mendukung pelaporan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penyehatan lingkungan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penyehatan lingkungan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
86	Kepala Seksi Perkotaan dan Pedesaan	Mengoordinasikan pengelolaan urusan perkotaan dan pedesaan untuk mendukung peningkatan kualitas penataan kawasan dan pelayanan dasar	Analisis Kondisi Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	3	Mampu menganalisis kondisi kawasan perkotaan dan pedesaan untuk mengidentifikasi kebutuhan penataan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah dan potensi kawasan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi kawasan perkotaan dan pedesaan.	a. Persentase kebutuhan penataan kawasan yang dianalisis; b. Persentase kelengkapan data kawasan yang tersedia; c. Tersedianya laporan penataan kawasan.
			Analisis Kebutuhan Penataan Kawasan	3	Mampu menganalisis kebutuhan penataan kawasan untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan penataan kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi prioritas penataan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penataan kawasan.	
			Pengelolaan Administrasi Penataan Kawasan	2	Mampu melakukan pengadministrasian penataan kawasan untuk mendukung keteraturan dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen kegiatan penataan kawasan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penataan kawasan.	
			Pengelolaan Data Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	2	Mampu melakukan pengelolaan data kawasan untuk mendukung analisis kebutuhan penataan	2.1 Mampu mengumpulkan data kawasan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data kawasan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Informasi Penataan Kawasan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penataan kawasan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi kegiatan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penataan kawasan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
87	Kepala Seksi Perijinan	Mengoordinasikan proses perijinan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang untuk mendukung kepastian layanan perizinan	Analisis Persyaratan Perijinan Teknis	3	Mampu menganalisis persyaratan perijinan teknis untuk menilai kelayakan permohonan	3.1 Mampu menelaah persyaratan teknis; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian dokumen; 3.3 Mampu menyusun analisis persyaratan perijinan teknis.	a. Persentase permohonan izin yang diverifikasi tepat waktu; b. Persentase kelengkapan dokumen izin yang diproses; c. Tersedianya laporan pelayanan perijinan.
			Analisis Dokumen Permohonan Izin	3	Mampu menganalisis dokumen permohonan izin untuk mendukung pengambilan keputusan	3.1 Mampu menelaah kelengkapan dokumen; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan dokumen; 3.3 Mampu menyusun analisis dokumen permohonan izin.	
			Pengelolaan Administrasi Perijinan	2	Mampu melakukan pengadministrasian perijinan untuk mendukung ketertiban pelayanan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen perijinan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi perijinan.	
			Pengelolaan Data Perijinan	2	Mampu melakukan pengelolaan data perijinan untuk mendukung monitoring	2.1 Mampu mengumpulkan data perijinan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data perijinan.	
			Pengelolaan Informasi Pelayanan Izin	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi perijinan untuk	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pelayanan izin; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung penyampaian layanan publik	2.3 Mampu mencatat informasi pelayanan izin.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
88	Kepala Seksi Pengembangan dan pemeliharaan Wilayah Irigasi	Mengoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan wilayah irigasi untuk mendukung keberlanjutan fungsi jaringan irigasi	Analisis Kebutuhan Pengembangan Irigasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan irigasi untuk mendukung peningkatan layanan irigasi	3.1 Mampu menelaah kondisi wilayah irigasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengembangan irigasi.	a. Persentase jaringan irigasi yang dianalisis kebutuhannya; b. Persentase kerusakan jaringan yang dipetakan; c. Tersedianya laporan pengembangan dan pemeliharaan irigasi.
			Analisis Kondisi Pemeliharaan Irigasi	3	Mampu menganalisis kondisi pemeliharaan irigasi untuk menetapkan prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik jaringan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan jaringan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi pemeliharaan irigasi.	
			Pengelolaan Administrasi Irigasi	2	Mampu melakukan pengadministrasian irigasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen irigasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi irigasi.	
			Pengelolaan Data Irigasi	2	Mampu melakukan pengelolaan data irigasi untuk mendukung monitoring	2.1 Mampu mengumpulkan data irigasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data irigasi.	
			Pengelolaan Informasi Irigasi	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi irigasi untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi irigasi; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi irigasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
89	Kepala Seksi Tata Guna Air	Mengoordinasikan pengaturan tata guna air untuk memastikan pemanfaatan air yang adil, efisien dan berkelanjutan	Analisis Kebutuhan Tata Guna Air	3	Mampu menganalisis kebutuhan tata guna air untuk mendukung alokasi air yang optimal	3.1 Mampu menelaah kebutuhan pemanfaatan air; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan pemenuhan kebutuhan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan tata guna air.	a. Persentase kebutuhan tata guna air yang dianalisis; b. Persentase data pemanfaatan air yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan tata guna air.
			Analisis Pola Pemanfaatan Air	3	Mampu menganalisis pola pemanfaatan air untuk mendukung pengaturan distribusi air	3.1 Mampu menelaah distribusi pemanfaatan air; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakseimbangan pemanfaatan; 3.3 Mampu menyusun analisis pola pemanfaatan air.	
			Pengelolaan Administrasi Tata Guna Air	2	Mampu melakukan pengadministrasian tata guna air untuk mendukung keteraturan pengelolaan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen tata guna air; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi tata guna air.	
			Pengelolaan Data Pemanfaatan Air	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemanfaatan air untuk mendukung analisis kebutuhan	2.1 Mampu mengumpulkan data pemanfaatan air; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pemanfaatan air.	
			Pengelolaan Informasi Tata Guna Air	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi tata guna air untuk mendukung penyusunan laporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi tata guna air; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi tata guna air.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
90	Kepala Seksi Pengelolaan Irigasi	Mengoordinasikan pengelolaan irigasi untuk mendukung keberlanjutan fungsi jaringan dan optimalisasi layanan irigasi	Analisis Kinerja Jaringan Irigasi	3	Mampu menganalisis kinerja jaringan irigasi untuk mendukung perbaikan fungsi pelayanan	3.1 Mampu menelaah kapasitas jaringan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala operasional; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja jaringan irigasi.	a. Persentase jaringan irigasi yang dianalisis kinerjanya; b. Persentase data operasional irigasi yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan pengelolaan irigasi.
			Analisis Pengelolaan Operasional Irigasi	3	Mampu menganalisis pengelolaan operasional irigasi untuk menilai efektivitas distribusi air	3.1 Mampu menelaah pola operasi irigasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian operasi; 3.3 Mampu menyusun analisis pengelolaan operasional irigasi.	
			Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Irigasi	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengelolaan irigasi untuk mendukung kelancaran kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengelolaan irigasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengelolaan irigasi.	
			Pengelolaan Data Pengelolaan Irigasi	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengelolaan irigasi untuk mendukung evaluasi	2.1 Mampu mengumpulkan data pengelolaan irigasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengelolaan irigasi.	
			Pengelolaan Informasi Pengelolaan Irigasi	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengelolaan irigasi untuk mendukung penyusunan laporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengelolaan irigasi; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengelolaan irigasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
91	Kepala Seksi Pengelolaan Sungai	Mengoordinasikan pengelolaan sungai untuk mendukung pemeliharaan fungsi sungai dan pengendalian daya rusak air	Analisis Kondisi Sungai	3	Mampu menganalisis kondisi sungai untuk menilai kebutuhan penanganan dan pemeliharaan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik sungai; 3.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan alur dan sedimentasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi sungai.	a. Persentase kondisi sungai yang dianalisis; b. Persentase data sungai yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan pengelolaan sungai.
			Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	3	Mampu menganalisis pengelolaan daerah aliran sungai untuk mendukung pengendalian kerusakan lingkungan	3.1 Mampu menelaah kondisi daerah aliran sungai; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis pengelolaan daerah aliran sungai.	
			Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Sungai	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengelolaan sungai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengelolaan sungai; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengelolaan sungai.	
			Pengelolaan Data Sungai	2	Mampu melakukan pengelolaan data sungai untuk mendukung analisis kondisi	2.1 Mampu mengumpulkan data sungai; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data sungai.	
			Pengelolaan Informasi Pengelolaan Sungai	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengelolaan sungai untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengelolaan sungai; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengelolaan sungai.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
92	Kepala Seksi Sumber Daya Air	Mengoordinasikan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air	Analisis Ketersediaan Sumber Daya Air	3	Mampu menganalisis ketersediaan sumber daya air untuk menilai keseimbangan kebutuhan dan pasokan	3.1 Mampu menelaah kondisi sumber air; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kekurangan air; 3.3 Mampu menyusun analisis ketersediaan sumber daya air.	a. Persentase sumber daya air yang dianalisis; b. Persentase data air yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan pengelolaan sumber daya air.
			Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Air	3	Mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung pengaturan dan pengendalian pemanfaatan air	3.1 Mampu menelaah data pemanfaatan air; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakseimbangan pemanfaatan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan sumber daya air.	
			Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Air	2	Mampu melakukan pengadministrasian sumber daya air untuk mendukung keteraturan dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen sumber daya air; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi sumber daya air.	
			Pengelolaan Data Sumber Daya Air	2	Mampu melakukan pengelolaan data sumber daya air untuk mendukung analisis dan perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data sumber daya air; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data sumber daya air.	
			Pengelolaan Informasi Pengelolaan Air	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengelolaan air untuk mendukung penyusunan laporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengelolaan air; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengelolaan air.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
93	Kepala Seksi PAM, PLP dan Persampahan	Mengoordinasikan pengelolaan air minum, pengelolaan limbah, dan persampahan untuk mendukung pelayanan dasar dan kualitas lingkungan	Analisis Pelayanan Air Minum	3	Mampu menganalisis pelayanan air minum untuk menilai ketersediaan, kualitas dan akses layanan	3.1 Mampu menelaah data pelayanan air minum; 3.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis pelayanan air minum.	a. Persentase pelayanan dasar yang dianalisis; b. Persentase data layanan dasar yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan pelayanan dasar.
			Analisis Pengelolaan Limbah dan Persampahan	3	Mampu menganalisis pengelolaan limbah dan persampahan untuk menilai efektivitas penanganan	3.1 Mampu menelaah data pengelolaan limbah dan persampahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan pengelolaan; 3.3 Mampu menyusun analisis pengelolaan limbah dan persampahan.	
			Pengelolaan Administrasi Pelayanan Dasar	2	Mampu melakukan pengadministrasian pelayanan air minum, limbah dan persampahan untuk mendukung ketertiban kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen layanan dasar; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pelayanan dasar.	
			Pengelolaan Data Pelayanan Dasar	2	Mampu melakukan pengelolaan data pelayanan dasar untuk mendukung evaluasi	2.1 Mampu mengumpulkan data pelayanan dasar; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pelayanan dasar.	
			Pengelolaan Informasi Pelayanan Dasar	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pelayanan dasar untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pelayanan dasar; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pelayanan dasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
94	Kepala Seksi Bangunan	Mengoordinasikan pengelolaan bangunan gedung untuk mendukung keselamatan, kelayakan dan ketertiban pembangunan	Analisis Kondisi Bangunan Gedung	3	Mampu menganalisis kondisi bangunan gedung untuk menilai pemenuhan aspek keselamatan, fungsi dan kelayakan bangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bangunan mencakup struktur, arsitektur dan utilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian bangunan terhadap ketentuan teknis atau standar keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi bangunan gedung.	a. Persentase bangunan gedung yang dianalisis; b. Persentase data bangunan gedung yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan kondisi bangunan gedung.
			Analisis Kesesuaian Lokasi Bangunan	3	Mampu menganalisis kesesuaian lokasi bangunan dengan ketentuan pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah lokasi bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian lokasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian lokasi bangunan.	
			Pengelolaan Administrasi Bangunan	2	Mampu melakukan pengadministrasian bangunan untuk mendukung ketertiban pembangunan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen bangunan gedung; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi bangunan gedung.	
			Pengelolaan Data Bangunan Gedung	2	Mampu melakukan pengelolaan data bangunan untuk mendukung analisis teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data bangunan gedung; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data bangunan gedung.	
			Pengelolaan Informasi Bangunan Gedung	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi bangunan gedung untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi bangunan gedung; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi bangunan gedung.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
95	Kepala Seksi Tata Ruang	Mengoordinasikan pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung keteraturan pemanfaatan ruang wilayah	Analisis Tata Ruang Wilayah	3	Mampu menganalisis tata ruang wilayah untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan kebutuhan pengembangan wilayah	3.1 Mampu menelaah data tata ruang wilayah beserta elemen struktur dan pola ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap ketentuan rencana tata ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis tata ruang wilayah.	a. Persentase wilayah yang dianalisis tata ruangnya; b. Persentase data penataan ruang yang tervalidasi; c. Kualitas laporan penataan ruang.
			Analisis Penyimpangan Rencana Tata Ruang	3	Mampu menganalisis penyimpangan rencana tata ruang untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap ketentuan perencanaan wilayah	3.1 Mampu menelaah data pemanfaatan ruang yang berpotensi menyimpang dari rencana tata ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi bentuk penyimpangan dan faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis penyimpangan rencana tata ruang.	
			Pengelolaan Administrasi Penataan Ruang	2	Mampu melakukan pengadministrasian penataan ruang untuk mendukung keteraturan dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penataan ruang; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penataan ruang.	
			Pengelolaan Data Penataan Ruang	2	Mampu melakukan pengelolaan data penataan ruang untuk mendukung analisis pemanfaatan ruang	2.1 Mampu mengumpulkan data penataan ruang; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data penataan ruang.	
			Pengelolaan Informasi Penataan Ruang	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penataan ruang untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penataan ruang; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penataan ruang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
96	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan	Mengoordinasikan penyehatan lingkungan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan masyarakat	Analisis Risiko Lingkungan Permukiman	3	Mampu menganalisis risiko lingkungan permukiman untuk menilai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat	3.1 Mampu menelaah kondisi lingkungan permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko kesehatan lingkungan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko lingkungan permukiman.	a. Persentase kebutuhan penyehatan lingkungan yang dianalisis; b. Persentase data penyehatan lingkungan yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan penyehatan lingkungan.
			Analisis Kebutuhan Penyehatan Lingkungan	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyehatan lingkungan untuk mendukung perencanaan intervensi	3.1 Mampu menelaah data kondisi lingkungan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyehatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penyehatan lingkungan.	
			Pengelolaan Administrasi Penyehatan Lingkungan	2	Mampu melakukan pengadministrasian penyehatan lingkungan untuk mendukung keteraturan dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penyehatan lingkungan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penyehatan lingkungan.	
			Pengelolaan Data Penyehatan Lingkungan	2	Mampu melakukan pengelolaan data penyehatan lingkungan untuk mendukung analisis	2.1 Mampu mengumpulkan data penyehatan lingkungan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data penyehatan lingkungan.	
			Pengelolaan Informasi Penyehatan Lingkungan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penyehatan lingkungan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penyehatan lingkungan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penyehatan lingkungan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
97	Kepala Seksi Lintas Wilayah, Pendataan dan Pengembangan Kawasan	Mengoordinasikan pendataan dan pengembangan kawasan lintas wilayah untuk mendukung keterpaduan pembangunan wilayah	Analisis Keterpaduan Pengembangan Kawasan	3	Mampu menganalisis keterpaduan pengembangan kawasan untuk menilai kesesuaian rencana antarwilayah	3.1 Mampu menelaah rencana pengembangan kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksinambungan antarwilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis keterpaduan pengembangan kawasan.	a. Persentase kawasan yang dianalisis; b. Persentase data lintas wilayah yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan pengembangan kawasan.
			Analisis Kondisi Pengembangan Kawasan	3	Mampu menganalisis kondisi kawasan untuk mendukung penetapan prioritas pengembangan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik dan sosial kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan kawasan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi pengembangan kawasan.	
			Pengelolaan Administrasi Pengembangan Kawasan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengembangan kawasan untuk mendukung keteraturan dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengembangan kawasan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengembangan kawasan.	
			Pengelolaan Data Kawasan	2	Mampu melakukan pengelolaan data kawasan untuk mendukung analisis lintas wilayah	2.1 Mampu mengumpulkan data kawasan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data kawasan.	
			Pengelolaan Informasi Pengembangan Kawasan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi kawasan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengembangan kawasan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengembangan kawasan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
98	Kepala Seksi Pemanfaatan,	Mengoordinasikan pemanfaatan, pengendalian dan	Analisis Pemanfaatan Ruang Kawasan	3	Mampu menganalisis pemanfaatan ruang kawasan untuk menilai	3.1 Mampu menelaah pola pemanfaatan ruang;	a. Persentase pemanfaatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Pengendalian dan Pengembangan Kawasan	pengembangan kawasan untuk mendukung penataan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan			kesesuaian pemanfaatan ruang	3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan ruang kawasan.	ruang yang dianalisis; b. Persentase tindak pengendalian kawasan yang terdokumentasi; c. Tersedianya laporan pemanfaatan dan pengendalian kawasan.
			Analisis Pengendalian Pemanfaatan Kawasan	3	Mampu menganalisis pengendalian pemanfaatan kawasan untuk mendukung penegakan ketertiban pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah data pengendalian kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis pengendalian kawasan.	
			Pengelolaan Administrasi Kawasan	2	Mampu melakukan pengadministrasian kawasan untuk mendukung kegiatan pengendalian dan pemanfaatan ruang	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen kawasan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi kawasan.	
			Pengelolaan Data Pemanfaatan Ruang	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemanfaatan ruang untuk mendukung analisis teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data pemanfaatan ruang; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pemanfaatan ruang.	
			Pengelolaan Informasi Pengendalian Kawasan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengendalian kawasan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengendalian kawasan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengendalian kawasan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
99	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	Mengoordinasikan pemanfaatan ruang serta pencegahan dan peningkatan kualitas	Analisis Permukiman Kumuh	3	Mampu menganalisis kondisi permukiman kumuh untuk	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab kekumuhan;	a. Persentase kawasan kumuh yang dianalisis;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Perumahan dan Pemukiman Kumuh	permukiman kumuh untuk mendukung lingkungan hunian yang layak			menetapkan kebutuhan penanganan	3.3 Mampu menyusun analisis permukiman kumuh.	b. Persentase data permukiman yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan penanganan kawasan kumuh.
			Analisis Pemanfaatan Ruang Permukiman	3	Mampu menganalisis pemanfaatan ruang permukiman untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan tata ruang	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan ruang permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan ruang permukiman.	
			Pengelolaan Administrasi Permukiman	2	Mampu melakukan pengadministrasian penanganan permukiman kumuh untuk mendukung keteraturan dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen permukiman; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi permukiman.	
			Pengelolaan Data Permukiman	2	Mampu melakukan pengelolaan data permukiman untuk mendukung analisis kualitas lingkungan	2.1 Mampu mengumpulkan data permukiman; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data permukiman.	
			Pengelolaan Informasi Penanganan Permukiman Kumuh	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penanganan permukiman kumuh untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penanganan permukiman; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penanganan permukiman kumuh.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
100	Kepala UPT Penyediaan Air Bersih	Mengelola penyediaan air bersih untuk mendukung peningkatan akses layanan air bersih bagi masyarakat	Analisis Kebutuhan Air Bersih	3	Mampu menganalisis kebutuhan air bersih untuk menilai kecukupan kapasitas pelayanan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan distribusi air bersih; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakseimbangan pasokan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan air bersih.	a. Persentase wilayah layanan yang dianalisis; b. Persentase data layanan air bersih yang tervalidasi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kinerja Sistem Air Bersih	3	Mampu menganalisis kinerja sistem air bersih untuk menilai efektivitas pelayanan	3.1 Mampu menelaah kapasitas sistem; 3.2 Mampu mengidentifikasi gangguan pelayanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja sistem air bersih.	c. Tersedianya laporan penyediaan air bersih.
			Pengelolaan Administrasi Layanan Air Bersih	2	Mampu melakukan pengadministrasian layanan air bersih untuk mendukung kelancaran operasional	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen layanan air bersih; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi layanan air bersih.	
			Pengelolaan Data Air Bersih	2	Mampu melakukan pengelolaan data layanan air bersih untuk mendukung evaluasi	2.1 Mampu mengumpulkan data air bersih; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data air bersih.	
			Pengelolaan Informasi Layanan Air Bersih	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi air bersih untuk mendukung penyusunan laporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi layanan air bersih; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi layanan air bersih.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
101	Kepala UPT Alat Berat	Mengelola layanan peralatan berat untuk mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi dan operasional perangkat daerah	Analisis Kebutuhan Peralatan Berat	3	Mampu menganalisis kebutuhan peralatan berat untuk mendukung perencanaan operasional pekerjaan	3.1 Mampu menelaah permintaan penggunaan alat; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan dan ketersediaan alat; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan peralatan berat.	a. Persentase kebutuhan peralatan berat yang dianalisis; b. Persentase alat berat dalam kondisi siap digunakan; c. Tersedianya laporan layanan peralatan berat.
			Analisis Kinerja Peralatan Berat	3	Mampu menganalisis kinerja peralatan berat untuk menilai kesiapan operasional	3.1 Mampu menelaah data pemakaian alat; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan atau penurunan kinerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis kinerja peralatan berat.	
			Pengelolaan Administrasi Peralatan Berat	2	Mampu melakukan pengadministrasian peralatan berat untuk mendukung kelancaran layanan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penggunaan peralatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi peralatan berat.	
			Pengelolaan Data Peralatan Berat	2	Mampu melakukan pengelolaan data peralatan berat untuk mendukung monitoring	2.1 Mampu mengumpulkan data peralatan berat; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data peralatan berat.	
			Pengelolaan Informasi Layanan Peralatan Berat	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi layanan alat berat untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penggunaan alat; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi layanan alat berat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
102	Kepala UPT Laboratorium	Mengelola layanan laboratorium untuk mendukung pengujian teknis dan pemenuhan standar kualitas konstruksi	Analisis Kebutuhan Pengujian Laboratorium	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengujian untuk mendukung perencanaan pelaksanaan pengujian	3.1 Mampu menelaah permintaan pengujian; 3.2 Mampu mengidentifikasi jenis dan jumlah pengujian yang dibutuhkan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengujian laboratorium.	a. Persentase pengujian yang dianalisis kebutuhannya; b. Persentase hasil pengujian yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan pengujian laboratorium.
			Analisis Hasil Pengujian Laboratorium	3	Mampu menganalisis hasil laboratorium untuk menilai kualitas bahan dan konstruksi	3.1 Mampu menelaah hasil uji; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil; 3.3 Mampu menyusun analisis hasil pengujian laboratorium.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Administrasi Laboratorium	2	Mampu melakukan pengadministrasian laboratorium untuk mendukung kelancaran layanan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengujian; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi laboratorium.	
			Pengelolaan Data Pengujian	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengujian untuk mendukung evaluasi	2.1 Mampu mengumpulkan data pengujian; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data hasil pengujian.	
			Pengelolaan Informasi Pengujian	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengujian untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengujian; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengujian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
103	Kepala UPT Wilayah	Mengelola layanan teknis wilayah kerja untuk mendukung operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Analisis Kondisi Infrastruktur Wilayah	3	Mampu menganalisis kondisi infrastruktur wilayah untuk menetapkan kebutuhan penanganan	3.1 Mampu menelaah kondisi sarana prasarana wilayah; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan dan masalah pelayanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi infrastruktur wilayah.	a. Persentase infrastruktur wilayah yang dianalisis; b. Persentase data wilayah yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan layanan wilayah.
			Analisis Beban Kerja Wilayah	3	Mampu menganalisis beban kerja wilayah untuk mendukung perencanaan operasional	3.1 Mampu menelaah jumlah kegiatan wilayah; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penanganan; 3.3 Mampu menyusun analisis beban kerja wilayah.	
			Pengelolaan Administrasi Wilayah	2	Mampu melakukan pengadministrasian kegiatan wilayah untuk	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen wilayah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung keteraturan dokumen	2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi wilayah.	
			Pengelolaan Data Wilayah	2	Mampu melakukan pengelolaan data wilayah untuk mendukung analisis kondisi	2.1 Mampu mengumpulkan data wilayah; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data wilayah.	
			Pengelolaan Informasi Kegiatan Wilayah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi wilayah untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi wilayah; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi wilayah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
104	Kepala UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan	Mengelola pengujian konstruksi dan layanan peralatan untuk memastikan kualitas pekerjaan konstruksi dan ketersediaan peralatan	Analisis Kualitas Konstruksi	3	Mampu menganalisis kualitas konstruksi berdasarkan hasil pengujian untuk menilai pemenuhan standar teknis	3.1 Mampu menelaah hasil uji konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian standar; 3.3 Mampu menyusun analisis kualitas konstruksi.	a. Persentase hasil uji konstruksi yang dianalisis; b. Persentase peralatan dalam kondisi siap operasi; c. Tersedianya laporan laboratorium dan peralatan.
			Analisis Kinerja Peralatan Konstruksi	3	Mampu menganalisis kinerja peralatan konstruksi untuk menilai kelayakan penggunaan	3.1 Mampu menelaah data operasional peralatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah kinerja; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja peralatan konstruksi.	
			Pengelolaan Administrasi Laboratorium dan Peralatan	2	Mampu melakukan pengadministrasian laboratorium dan peralatan untuk mendukung kelancaran layanan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen kegiatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi laboratorium dan peralatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Pengujian dan Peralatan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengujian dan peralatan untuk mendukung evaluasi	2.1 Mampu mengumpulkan data pengujian dan operasional peralatan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengujian dan peralatan.	
			Pengelolaan Informasi Konstruksi dan Peralatan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi konstruksi dan peralatan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi laboratorium dan peralatan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi konstruksi dan peralatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
105	Kepala UPT Peralatan dan Laboratorium	Mengelola layanan peralatan dan pengujian laboratorium untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pemenuhan standar teknis	Analisis Kebutuhan Peralatan dan Pengujian	3	Mampu menganalisis kebutuhan peralatan dan pengujian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis	3.1 Mampu menelaah permintaan layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan alat dan jenis pengujian; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan peralatan dan pengujian.	a. Persentase kebutuhan layanan yang dianalisis; b. Persentase peralatan dan pengujian yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan layanan peralatan dan laboratorium.
			Analisis Kinerja Peralatan dan Laboratorium	3	Mampu menganalisis kinerja layanan peralatan dan laboratorium untuk menilai kesiapan operasional	3.1 Mampu menelaah data kinerja pelayanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala operasional; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja peralatan dan laboratorium.	
			Pengelolaan Administrasi Peralatan dan Laboratorium	2	Mampu melakukan pengadministrasian peralatan dan laboratorium untuk mendukung kelancaran kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen kegiatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi peralatan dan laboratorium.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Peralatan dan Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan data peralatan dan laboratorium untuk mendukung monitoring	2.1 Mampu mengumpulkan data peralatan dan laboratorium; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data peralatan dan laboratorium.	
			Pengelolaan Informasi Layanan Peralatan dan Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi peralatan dan laboratorium untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi layanan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi layanan peralatan dan laboratorium.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
106	Kepala UPT Alat dan Perlengkapan	Mengelola peralatan dan perlengkapan operasional untuk mendukung kelancaran layanan teknis perangkat daerah	Analisis Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	3	Mampu menganalisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung perencanaan operasional	3.1 Mampu menelaah permintaan peralatan dan perlengkapan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan ketersediaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan.	a. Persentase peralatan siap operasi; b. Persentase kebutuhan peralatan yang terpetakan; c. Tersedianya laporan layanan peralatan dan perlengkapan.
			Analisis Kinerja Peralatan dan Perlengkapan	3	Mampu menganalisis kinerja peralatan dan perlengkapan untuk menilai kesiapan operasional	3.1 Mampu menelaah kondisi peralatan dan perlengkapan; 3.2 Mampu mengidentifikasi penurunan fungsi; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja peralatan dan perlengkapan.	
			Pengelolaan Administrasi Peralatan	2	Mampu melakukan pengadministrasian peralatan untuk mendukung ketertiban dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penggunaan peralatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi peralatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Peralatan dan Perlengkapan	2	Mampu melakukan pengelolaan data peralatan dan perlengkapan untuk mendukung evaluasi	2.1 Mampu mengumpulkan data peralatan dan perlengkapan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data peralatan dan perlengkapan.	
			Pengelolaan Informasi Peralatan dan Perlengkapan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penggunaan peralatan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi peralatan dan perlengkapan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
107	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	Mengelola layanan pengolahan air limbah domestik untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Analisis Kebutuhan Pengolahan Limbah Domestik	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengolahan air limbah domestik untuk mendukung peningkatan cakupan layanan	3.1 Mampu menelaah kapasitas sistem limbah domestik; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengolahan limbah domestik.	a. Persentase kebutuhan layanan limbah domestik yang dianalisis; b. Persentase data limbah domestik tervalidasi; c. Tersedianya laporan pengelolaan limbah domestik.
			Analisis Kinerja Sistem Limbah Domestik	3	Mampu menganalisis kinerja sistem limbah domestik untuk menilai efektivitas pengolahan	3.1 Mampu menelaah data operasional sistem limbah; 3.2 Mampu mengidentifikasi gangguan atau ketidaksesuaian proses; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja sistem limbah domestik.	
			Pengelolaan Administrasi Pengolahan Limbah	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengolahan limbah untuk mendukung keteraturan dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengolahan limbah; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengolahan limbah.	
			Pengelolaan Data Limbah Domestik	2	Mampu melakukan pengelolaan data limbah	2.1 Mampu mengumpulkan data limbah domestik;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					domestik untuk mendukung pemantauan	2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data limbah domestik.	
			Pengelolaan Informasi Pengolahan Limbah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengolahan limbah untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengolahan limbah domestik; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengolahan limbah domestik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
108	Kepala UPT Laboratorium dan Konstruksi	Mengelola layanan laboratorium dan pengujian konstruksi untuk memastikan mutu bahan dan pekerjaan konstruksi	Analisis Kebutuhan Pengujian Konstruksi	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengujian konstruksi untuk mendukung rencana pelaksanaan pengujian	3.1 Mampu menelaah permintaan pengujian konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi jenis dan jumlah pengujian; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengujian konstruksi.	a. Persentase pengujian konstruksi yang dianalisis; b. Persentase hasil pengujian yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan hasil pengujian konstruksi.
			Analisis Hasil Pengujian Konstruksi	3	Mampu menganalisis hasil pengujian konstruksi untuk menilai pemenuhan standar teknis	3.1 Mampu menelaah hasil pengujian konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian standar; 3.3 Mampu menyusun analisis hasil pengujian konstruksi.	
			Pengelolaan Administrasi Laboratorium dan Konstruksi	2	Mampu melakukan pengadministrasian layanan laboratorium dan konstruksi untuk mendukung kelancaran operasional	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen laboratorium dan konstruksi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi laboratorium dan konstruksi.	
			Pengelolaan Data Pengujian Konstruksi	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengujian konstruksi untuk mendukung analisis	2.1 Mampu mengumpulkan data hasil uji konstruksi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat data pengujian konstruksi.	
			Pengelolaan Informasi Konstruksi	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi konstruksi untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi hasil pengujian; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi konstruksi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
109	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan	Mengoordinasikan pendataan dan perencanaan perumahan untuk mendukung penyusunan program dan kebutuhan rumah layak huni	Analisis Kebutuhan Perumahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan perumahan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan perumahan	3.1 Mampu menelaah data kependudukan dan kondisi rumah; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan rumah layak huni; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan perumahan.	a. Persentase kebutuhan perumahan yang dianalisis; b. Persentase data perumahan yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan perencanaan perumahan.
			Analisis Data Perumahan	3	Mampu menganalisis data perumahan untuk menilai kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan hunian	3.1 Mampu menelaah data perumahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakseimbangan kebutuhan; 3.3 Mampu menyusun analisis data perumahan.	
			Pengelolaan Administrasi Perumahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian perumahan untuk mendukung keteraturan dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen perumahan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi perumahan.	
			Pengelolaan Data Pendataan Perumahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pendataan perumahan untuk mendukung perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pendataan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pendataan perumahan.	
			Pengelolaan Informasi	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi	2.1 Mampu mengumpulkan informasi rencana perumahan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Perencanaan Perumahan		perencanaan perumahan untuk mendukung pelaporan	2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi perencanaan perumahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
110	Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan	Mengoordinasikan penyediaan dan pembiayaan perumahan untuk mendukung akses masyarakat terhadap hunian layak	Analisis Skema Pembiayaan Perumahan	3	Mampu menganalisis skema pembiayaan perumahan untuk menilai efektivitas pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	3.1 Mampu menelaah skema pembiayaan yang tersedia; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pembiayaan; 3.3 Mampu menyusun analisis skema pembiayaan perumahan.	a. Persentase skema pembiayaan yang dianalisis; b. Persentase data penyediaan perumahan tervalidasi; c. Tersedianya laporan penyediaan dan pembiayaan perumahan.
			Analisis Kebutuhan Penyediaan Perumahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung perencanaan pembangunan hunian	3.1 Mampu menelaah data kebutuhan penyediaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan penyediaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penyediaan perumahan.	
			Pengelolaan Administrasi Penyediaan Perumahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian penyediaan perumahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penyediaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penyediaan perumahan.	
			Pengelolaan Data Pembiayaan Perumahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pembiayaan untuk mendukung analisis kemampuan masyarakat	2.1 Mampu mengumpulkan data pembiayaan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pembiayaan perumahan.	
			Pengelolaan Informasi Penyediaan dan Pembiayaan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penyediaan dan pembiayaan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penyediaan dan pembiayaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat informasi penyediaan dan pembiayaan perumahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
111	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan	Melaksanakan koordinasi penyediaan perumahan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat	Analisis Kebutuhan Penyediaan Perumahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung perencanaan pembangunan hunian	3.1 Mampu menelaah kondisi kebutuhan perumahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan penyediaan hunian; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penyediaan perumahan.	a. Persentase kebutuhan penyediaan perumahan yang dianalisis; b. Persentase data penyediaan perumahan tervalidasi; c. Tersedianya laporan penyediaan perumahan.
			Analisis Kapasitas Penyediaan Perumahan	3	Mampu menganalisis kapasitas penyediaan perumahan untuk menilai kemampuan pemenuhan hunian	3.1 Mampu menelaah kapasitas penyediaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan ketersediaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kapasitas penyediaan.	
			Pengelolaan Administrasi Penyediaan Perumahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian penyediaan perumahan untuk mendukung ketertiban dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penyediaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penyediaan perumahan.	
			Pengelolaan Data Penyediaan Perumahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data penyediaan perumahan untuk mendukung pelaksanaan program	2.1 Mampu mengumpulkan data penyediaan perumahan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data penyediaan perumahan.	
			Pengelolaan Informasi Penyediaan Perumahan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penyediaan perumahan untuk mendukung proses pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penyediaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penyediaan perumahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
112	Kepala Seksi Perencanaan, dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Melaksanakan perencanaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan untuk mendukung kelayakan kawasan permukiman	Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas	3	Mampu menganalisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung penyusunan rencana pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas	3.1 Mampu menelaah kondisi prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan prasarana, sarana dan utilitas; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas.	a. Persentase kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas yang dianalisis; b. Persentase usulan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang diverifikasi; c. Tersedianya laporan perencanaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
			Analisis Kesiapan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	3	Mampu menganalisis kesiapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan penyerahan	3.1 Mampu menelaah dokumen kesiapan penyerahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian persyaratan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesiapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.	
			Pengelolaan Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas	2	Mampu melakukan pengadministrasian prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung proses verifikasi penyerahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen prasarana, sarana dan utilitas; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi prasarana, sarana dan utilitas.	
			Pengelolaan Data Prasarana, Sarana dan Utilitas	2	Mampu melakukan pengelolaan data prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung pelaksanaan evaluasi	2.1 Mampu mengumpulkan data prasarana, sarana dan utilitas; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data prasarana, sarana dan utilitas.	
			Pengelolaan Informasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat informasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
113	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program perumahan dan permukiman untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan	Analisis Kinerja Program Perumahan	3	Mampu menganalisis kinerja program perumahan untuk mendukung pengambilan keputusan	3.1 Mampu menelaah data capaian program; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian target; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja program perumahan.	a. Persentase program yang dipantau; b. Persentase hasil evaluasi yang dianalisis; c. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi.
			Analisis Hasil Evaluasi Program	3	Mampu menganalisis hasil evaluasi program untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan	3.1 Mampu menelaah hasil evaluasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi temuan utama; 3.3 Mampu menyusun analisis hasil evaluasi program.	
			Pengelolaan Administrasi Pemantauan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemantauan untuk mendukung keteraturan proses	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemantauan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemantauan.	
			Pengelolaan Data Evaluasi	2	Mampu melakukan pengelolaan data evaluasi untuk mendukung proses analisis	2.1 Mampu mengumpulkan data evaluasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data evaluasi program.	
			Pengelolaan Informasi Pemantauan dan Evaluasi	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi hasil pemantauan dan evaluasi; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemantauan dan evaluasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
114	Kepala Seksi Legalitas dan Pemberdayaan Permukiman	Melaksanakan fasilitasi legalitas permukiman dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penataan kawasan permukiman	Analisis Legalitas Permukiman	3	Mampu menganalisis legalitas permukiman untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan penataan kawasan	3.1 Mampu menelaah dokumen legalitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian ketentuan; 3.3 Mampu menyusun analisis legalitas permukiman.	a. Persentase legalitas permukiman yang difasilitasi; b. Persentase kegiatan pemberdayaan yang terdokumentasi; c. Tersedianya laporan legalitas dan pemberdayaan permukiman.
			Analisis Pemberdayaan Masyarakat Permukiman	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas permukiman	3.1 Mampu menelaah kondisi masyarakat; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemberdayaan permukiman.	
			Pengelolaan Administrasi Legalitas	2	Mampu melakukan pengadministrasian legalitas untuk mendukung pelaksanaan verifikasi	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen legalitas; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi legalitas.	
			Pengelolaan Data Pemberdayaan Permukiman	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemberdayaan permukiman untuk mendukung perencanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan data pemberdayaan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pemberdayaan permukiman.	
			Pengelolaan Informasi Legalitas dan Pemberdayaan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi legalitas dan pemberdayaan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi legalitas dan pemberdayaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi legalitas dan pemberdayaan permukiman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
115	Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas	Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas permukiman untuk mendukung fungsi dasar kawasan	Analisis Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas	3	Mampu menganalisis kondisi prasarana, sarana dan utilitas untuk menilai kelayakan fungsi kawasan	3.1 Mampu menelaah kondisi prasarana, sarana dan utilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan atau kekurangan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi prasarana, sarana dan utilitas.	a. Persentase kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang dianalisis; b. Persentase data prasarana, sarana dan utilitas tervalidasi; c. Tersedianya laporan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas.
			Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung keberlanjutan layanan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan pemeliharaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi prioritas perbaikan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas.	
			Pengelolaan Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas	2	Mampu melakukan pengadministrasian prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung proses verifikasi penyerahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen prasarana, sarana dan utilitas; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi prasarana, sarana dan utilitas.	
			Pengelolaan Data Prasarana, Sarana dan Utilitas	2	Mampu melakukan pengelolaan data prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung pelaksanaan evaluasi	2.1 Mampu mengumpulkan data prasarana, sarana dan utilitas; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data prasarana, sarana dan utilitas.	
			Pengelolaan Informasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
116	Kepala UPT Pengawasan dan Tata Guna	Melaksanakan pengawasan dan tata guna infrastruktur serta aset teknis untuk mendukung keteraturan pemanfaatan dan keselamatan lingkungan binaan	Analisis Tata Guna Infrastruktur	3	Mampu menganalisis tata guna infrastruktur untuk menilai kesesuaian pemanfaatan dengan ketentuan teknis	3.1 Mampu menelaah kondisi pemanfaatan infrastruktur; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian tata guna; 3.3 Mampu menyusun analisis tata guna infrastruktur.	a. Persentase objek pengawasan yang dipantau; b. Persentase ketidaksesuaian tata guna yang teridentifikasi; c. Tersedianya laporan pengawasan infrastruktur.
			Analisis Risiko Pengawasan Infrastruktur	3	Mampu menganalisis risiko pengawasan infrastruktur untuk mendukung penentuan prioritas pengawasan	3.1 Mampu menelaah risiko teknis pengawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi temuan ketidaksesuaian; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko pengawasan.	
			Pengelolaan Administrasi Pengawasan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengawasan untuk mendukung keteraturan pendokumentasian	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen hasil pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengawasan.	
			Pengelolaan Data Tata Guna	2	Mampu melakukan pengelolaan data tata guna untuk mendukung pelaksanaan pemantauan	2.1 Mampu mengumpulkan data tata guna; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data tata guna.	
			Pengelolaan Informasi Pengawasan Infrastruktur	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengawasan untuk mendukung proses pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengawasan infrastruktur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
117	Kepala Seksi Survey, Laboratorium dan Pengukuran	Melaksanakan kegiatan survey, pemeriksaan laboratorium dan pengukuran teknis untuk mendukung perencanaan dan pengawasan pekerjaan infrastruktur	Analisis Hasil Survey Teknis	3	Mampu menganalisis hasil survey teknis untuk menilai akurasi kondisi lapangan	3.1 Mampu menelaah hasil survey; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data lapangan; 3.3 Mampu menyusun analisis hasil survey teknis.	a. Persentase hasil survey yang dianalisis; b. Persentase data pengukuran tervalidasi; c. Tersedianya laporan survey dan laboratorium.
			Analisis Hasil Pemeriksaan Laboratorium	3	Mampu menganalisis hasil laboratorium untuk menilai kesesuaian mutu material dan konstruksi	3.1 Mampu menelaah hasil laboratorium; 3.2 Mampu mengidentifikasi perbedaan mutu; 3.3 Mampu menyusun analisis hasil laboratorium.	
			Pengelolaan Administrasi Survey dan Laboratorium	2	Mampu melakukan pengadministrasian survey dan laboratorium untuk mendukung ketertiban proses pemeriksaan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemeriksaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi survey dan laboratorium.	
			Pengelolaan Data Pengukuran	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengukuran untuk mendukung proses verifikasi teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data pengukuran; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengukuran teknis.	
			Pengelolaan Informasi Hasil Pemeriksaan Teknis	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi hasil pemeriksaan untuk mendukung pelaporan teknis	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemeriksaan teknis; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemeriksaan teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
118	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	Melaksanakan pengelolaan pemadaman kebakaran dan kesiapsiagaan darurat untuk mendukung perlindungan masyarakat	Analisis Risiko Kebakaran	3	Mampu menganalisis risiko kebakaran untuk mendukung penetapan prioritas kesiapsiagaan	3.1 Mampu menelaah faktor risiko kebakaran; 3.2 Mampu mengidentifikasi daerah rawan; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko kebakaran.	a. Persentase kejadian yang tertangani cepat; b. Persentase wilayah rawan yang dianalisis; c. Tersedianya laporan penanganan kebakaran.
			Analisis Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	3	Mampu menganalisis kesiapsiagaan untuk menilai kemampuan penanganan darurat	3.1 Mampu menelaah kapasitas tim pemadam; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan kesiapsiagaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesiapsiagaan pemadaman kebakaran.	
			Pengelolaan Administrasi Pemadaman	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemadaman untuk mendukung pendokumentasian kejadian	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen kejadian kebakaran; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan laporan; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemadaman.	
			Pengelolaan Data Kejadian Kebakaran	2	Mampu melakukan pengelolaan data kebakaran untuk mendukung analisis risiko	2.1 Mampu mengumpulkan data kejadian; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data kejadian kebakaran.	
			Pengelolaan Informasi Kedaruratan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi kedaruratan untuk mendukung respon cepat	2.1 Mampu mengumpulkan informasi kedaruratan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi kedaruratan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
119	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis untuk mendukung keberlanjutan fungsi layanan publik	Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan untuk menentukan prioritas perbaikan	3.1 Mampu menelaah kondisi sarana dan prasarana; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemeliharaan.	a. Persentase sarana prasarana yang dianalisis; b. Persentase kegiatan pemeliharaan terdokumentasi; c. Tersedianya laporan pemeliharaan.
			Analisis Jadwal dan Beban Pemeliharaan	3	Mampu menganalisis jadwal pemeliharaan untuk menilai kecukupan alokasi dan waktu pelaksanaan	3.1 Mampu menelaah jadwal pemeliharaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaktepatan jadwal; 3.3 Mampu menyusun analisis jadwal pemeliharaan.	
			Pengelolaan Administrasi Pemeliharaan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemeliharaan.	
			Pengelolaan Data Sarana dan Prasarana	2	Mampu melakukan pengelolaan data sarana dan prasarana untuk mendukung analisis teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data sarana prasarana; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data sarana dan prasarana.	
			Pengelolaan Informasi Pemeliharaan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemeliharaan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemeliharaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
120	Kepala UPT Penataan Bangunan	Melaksanakan penataan bangunan untuk mendukung ketertiban, keselamatan dan kualitas lingkungan binaan	Analisis Penataan Bangunan	3	Mampu menganalisis penataan bangunan untuk menilai kesesuaian dengan standar teknis	3.1 Mampu menelaah pola penataan bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan bangunan.	a. Persentase bangunan yang dianalisis; b. Persentase dokumen penataan tervalidasi; c. Tersedianya laporan penataan bangunan.
			Analisis Kelayakan Bangunan	3	Mampu menganalisis kelayakan bangunan untuk mendukung penentuan kepatuhan persyaratan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko bangunan; 3.3 Mampu menyusun analisis kelayakan bangunan.	
			Pengelolaan Administrasi Penataan Bangunan	2	Mampu melakukan pengadministrasian penataan bangunan untuk mendukung pemenuhan ketentuan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penataan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penataan bangunan.	
			Pengelolaan Data Bangunan	2	Mampu melakukan pengelolaan data bangunan untuk mendukung proses verifikasi	2.1 Mampu mengumpulkan data bangunan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data bangunan.	
			Pengelolaan Informasi Penataan Bangunan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penataan bangunan untuk mendukung pelaporan teknis	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penataan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penataan bangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
121	Kepala Seksi Operasional Kebersihan dan Pemeliharaan Alat	Melaksanakan operasional kebersihan dan pemeliharaan alat untuk mendukung kebersihan wilayah dan keberfungsian sarana kebersihan	Analisis Kebutuhan Operasional Kebersihan	3	Mampu menganalisis kebutuhan operasional kebersihan untuk menentukan prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah kondisi area layanan kebersihan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan operasional; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan operasional kebersihan.	a. Persentase area layanan kebersihan yang tertangani; b. Persentase alat kebersihan yang terpelihara baik; c. Tersedianya laporan operasional dan pemeliharaan alat.
			Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Alat Kebersihan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan alat kebersihan untuk mendukung efektivitas operasional	3.1 Mampu menelaah kondisi alat kebersihan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perawatan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemeliharaan alat kebersihan.	
			Pengelolaan Administrasi Operasional Kebersihan	2	Mampu melakukan pengadministrasian operasional kebersihan untuk mendukung keteraturan pelaksanaan layanan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen operasional; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi operasional kebersihan.	
			Pengelolaan Data Pemeliharaan Alat Kebersihan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemeliharaan alat untuk mendukung penjadwalan perawatan	2.1 Mampu mengumpulkan data pemeliharaan alat; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pemeliharaan alat kebersihan.	
			Pengelolaan Informasi Operasional dan Pemeliharaan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi operasional; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi operasional dan pemeliharaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
122	Kepala Seksi Pertamanan dan Lampu Jalan	Melaksanakan pengelolaan pertamanan dan lampu jalan untuk	Analisis Kebutuhan Pertamanan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pertamanan untuk menentukan	3.1 Mampu menelaah kondisi taman dan ruang hijau;	a. Persentase ruang hijau yang terpelihara;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		mendukung keindahan kota dan keselamatan pemakai jalan			prioritas pemeliharaan ruang hijau	3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pertamanan.	b. Persentase lampu jalan berfungsi; c. Tersedianya laporan pertamanan dan penerangan jalan.
			Analisis Kebutuhan Penerangan Jalan	3	Mampu menganalisis kebutuhan lampu jalan untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan lingkungan	3.1 Mampu menelaah kondisi lampu jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi titik gelap dan risiko keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan lampu jalan.	
			Pengelolaan Administrasi Pertamanan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pertamanan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pertamanan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pertamanan.	
			Pengelolaan Data Lampu Jalan	2	Mampu melakukan pengelolaan data lampu jalan untuk mendukung perbaikan dan pemeliharaan	2.1 Mampu mengumpulkan data lampu jalan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data lampu jalan.	
			Pengelolaan Informasi Pertamanan dan Penerangan Jalan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pertamanan dan penerangan jalan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pertamanan dan penerangan jalan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
123	Kepala Seksi Pemakaman	Melaksanakan pengelolaan pemakaman untuk mendukung keteraturan pemanfaatan lahan dan pelayanan masyarakat	Analisis Kebutuhan Lahan Pemakaman	3	Mampu menganalisis kebutuhan lahan pemakaman untuk menilai ketersediaan dan keberlanjutan ruang	3.1 Mampu menelaah kapasitas lahan pemakaman; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kekurangan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan lahan pemakaman.	a. Persentase keterisian lahan yang terpantau; b. Persentase layanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Pola Pemanfaatan Pemakaman	3	Mampu menganalisis pola pemanfaatan pemakaman untuk menilai keteraturan dan kepatuhan	3.1 Mampu menelaah pola pemakaman; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pemanfaatan; 3.3 Mampu menyusun analisis pola pemakaman.	pemakaman terdokumentasi; c. Tersedianya laporan pengelolaan pemakaman.
			Pengelolaan Administrasi Pemakaman	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemakaman untuk mendukung pelayanan masyarakat	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen permakaman; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemakaman.	
			Pengelolaan Data Lahan Pemakaman	2	Mampu melakukan pengelolaan data lahan untuk mendukung perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data kapasitas lahan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data lahan pemakaman.	
			Pengelolaan Informasi Pelayanan Pemakaman	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pelayanan pemakaman untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pelayanan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pelayanan pemakaman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
124	Kepala Seksi Pembangunan Pengairan	Melaksanakan pembangunan pengairan untuk mendukung peningkatan kapasitas jaringan dan keberlanjutan layanan air	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pengairan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengairan untuk menentukan prioritas pembangunan	3.1 Mampu menelaah kondisi jaringan pengairan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan kapasitas; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan infrastruktur pengairan.	a. Persentase jaringan pengairan yang dianalisis; b. Persentase pembangunan terdokumentasi; c. Tersedianya laporan
			Analisis Rencana Pembangunan Pengairan	3	Mampu menganalisis rencana pembangunan pengairan untuk menilai	3.1 Mampu menelaah rencana teknis pembangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kesesuaian standar teknis	3.3 Mampu menyusun analisis rencana pembangunan pengairan.	pembangunan pengairan.
			Pengelolaan Administrasi Pembangunan Pengairan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pembangunan pengairan untuk mendukung kelancaran kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pembangunan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pembangunan pengairan.	
			Pengelolaan Data Teknis Pengairan	2	Mampu melakukan pengelolaan data teknis pengairan untuk mendukung verifikasi	2.1 Mampu mengumpulkan data teknis pengairan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data teknis pengairan.	
			Pengelolaan Informasi Pembangunan Pengairan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pembangunan pengairan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pembangunan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pembangunan pengairan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
125	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	Melaksanakan operasi dan pemeliharaan pengairan untuk mendukung keberlanjutan fungsi jaringan dan layanan air	Analisis Kebutuhan Operasi Jaringan Pengairan	3	Mampu menganalisis kebutuhan operasi jaringan pengairan untuk menentukan prioritas tindakan	3.1 Mampu menelaah kondisi operasi jaringan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan operasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan operasi pengairan.	a. Persentase jaringan yang teroperasikan dan terpelihara; b. Persentase temuan kerusakan yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya laporan operasi dan pemeliharaan pengairan.
			Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Jaringan Pengairan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan jaringan pengairan untuk menilai tingkat kerusakan dan urgensi perbaikan	3.1 Mampu menelaah kondisi jaringan; 3.2 Mampu mengidentifikasi tingkat kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemeliharaan jaringan pengairan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Administrasi Operasi dan Pemeliharaan	2	Mampu melakukan pengadministrasian operasi dan pemeliharaan untuk mendukung keberlangsungan layanan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen operasi dan pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi operasi dan pemeliharaan.	
			Pengelolaan Data Pengairan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengairan untuk mendukung analisis	2.1 Mampu mengumpulkan data pengairan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengairan.	
			Pengelolaan Informasi Operasi Jaringan Pengairan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi operasi jaringan untuk mendukung pelaporan teknis	2.1 Mampu mengumpulkan informasi operasi; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi operasi pengairan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
126	Kepala Seksi Bina Manfaat Pengairan	Melaksanakan pembinaan manfaat jaringan pengairan untuk mendukung optimalisasi fungsi dan keberlanjutan layanan air	Analisis Pemanfaatan Jaringan Pengairan	3	Mampu menganalisis pemanfaatan jaringan pengairan untuk menilai efektivitas distribusi air	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan jaringan pengairan; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor ketidakefisienan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan jaringan pengairan.	a. Persentase jaringan yang dianalisis pemanfaatannya; b. Persentase rekomendasi peningkatan yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya laporan pemanfaatan pengairan.
			Analisis Kebutuhan Pengembangan Pemanfaatan Pengairan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan pemanfaatan pengairan untuk meningkatkan fungsi jaringan	3.1 Mampu menelaah kondisi pemanfaatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang peningkatan; 3.3 Mampu menyusun analisis pengembangan pemanfaatan pengairan.	
			Pengelolaan Administrasi Bina Manfaat	2	Mampu melakukan pengadministrasian bina manfaat pengairan untuk	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen bina manfaat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung pelaksanaan kegiatan	2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi bina manfaat pengairan.	
			Pengelolaan Data Pemanfaatan Jaringan Pengairan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemanfaatan untuk mendukung analisis kinerja jaringan	2.1 Mampu mengumpulkan data pemanfaatan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pemanfaatan pengairan.	
			Pengelolaan Informasi Pemanfaatan Pengairan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemanfaatan pengairan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemanfaatan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemanfaatan pengairan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
127	Kepala UPT Pemeliharaan Alat Berat	Melaksanakan pemeliharaan alat berat untuk mendukung kelancaran operasional pekerjaan umum dan konstruksi	Analisis Kondisi Alat Berat	3	Mampu menganalisis kondisi alat berat untuk menentukan kebutuhan perawatan dan perbaikan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik alat berat; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi alat berat.	a. Persentase alat berat dalam kondisi siap pakai; b. Persentase kerusakan yang tertangani; c. Tersedianya laporan pemeliharaan alat berat.
			Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Alat Berat	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan alat berat untuk menetapkan prioritas perawatan	3.1 Mampu menelaah jadwal pemeliharaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perawatan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemeliharaan alat berat.	
			Pengelolaan Administrasi Pemeliharaan Alat Berat	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemeliharaan alat berat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat administrasi pemeliharaan alat berat.	
			Pengelolaan Data Alat Berat	2	Mampu melakukan pengelolaan data alat berat untuk mendukung evaluasi kondisi	2.1 Mampu mengumpulkan data alat berat; 2.2 Mampu memeriksa akurasi data; 2.3 Mampu mencatat data alat berat.	
			Pengelolaan Informasi Pemeliharaan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemeliharaan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa ketepatan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemeliharaan alat berat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
128	Kepala UPT Laboratorium Konstruksi	Melaksanakan pemeriksaan laboratorium konstruksi untuk mendukung penjaminan mutu material dan pekerjaan konstruksi	Analisis Hasil Pemeriksaan Laboratorium Konstruksi	3	Mampu menganalisis hasil pemeriksaan laboratorium konstruksi untuk menilai mutu material	3.1 Mampu menelaah hasil pemeriksaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian mutu; 3.3 Mampu menyusun analisis hasil laboratorium konstruksi.	a. Persentase sampel yang diuji; b. Persentase ketidaksesuaian mutu yang teridentifikasi; c. Tersedianya laporan pemeriksaan laboratorium konstruksi.
			Analisis Kesesuaian Mutu Material	3	Mampu menganalisis kesesuaian mutu material konstruksi untuk mendukung penentuan kepatuhan standar	3.1 Mampu menelaah persyaratan mutu; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian mutu material.	
			Pengelolaan Administrasi Pemeriksaan Laboratorium	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemeriksaan laboratorium untuk mendukung keteraturan proses pelayanan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemeriksaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi hasil pemeriksaan laboratorium konstruksi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Laboratorium Konstruksi	2	Mampu melakukan pengelolaan data laboratorium untuk mendukung verifikasi teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data pemeriksaan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data laboratorium konstruksi.	
			Pengelolaan Informasi Pemeriksaan Konstruksi	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi hasil pemeriksaan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemeriksaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemeriksaan konstruksi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
129	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk mendukung kelancaran aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan	Analisis Kebutuhan Pembangunan Jalan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembangunan jalan untuk menentukan prioritas peningkatan infrastruktur	3.1 Mampu menelaah kondisi jaringan jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan kapasitas; 3.3 Mampu menyusun analisis pembangunan jalan.	a. Persentase ruas jalan yang dianalisis; b. Persentase kerusakan yang ditangani; c. Tersedianya laporan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
			Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Jalan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan jalan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan perbaikan	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi tingkat kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemeliharaan jalan.	
			Pengelolaan Administrasi Pembangunan Jalan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pembangunan jalan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pembangunan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pembangunan jalan.	
			Pengelolaan Data Jalan	2	Mampu melakukan pengelolaan data jalan	2.1 Mampu mengumpulkan data kondisi jalan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk mendukung evaluasi teknis	2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data jalan.	
			Pengelolaan Informasi Jalan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi jalan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pembangunan dan pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa akurasi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi kegiatan jalan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
130	Kepala Seksi Peningkatan Jalan	Melaksanakan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas, kapasitas dan keselamatan jaringan jalan	Analisis Kebutuhan Peningkatan Jalan	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan jalan untuk menentukan prioritas peningkatan kualitas	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi penurunan kualitas; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan peningkatan jalan.	a. Persentase ruas jalan yang ditingkatkan; b. Persentase ketidaksesuaian teknis yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya laporan peningkatan jalan.
			Analisis Rencana Teknis Peningkatan Jalan	3	Mampu menganalisis rencana teknis peningkatan jalan untuk menilai kesesuaian standar	3.1 Mampu menelaah dokumen teknis peningkatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis rencana peningkatan jalan.	
			Pengelolaan Administrasi Peningkatan Jalan	2	Mampu melakukan pengadministrasian peningkatan jalan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen kegiatan peningkatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi peningkatan jalan.	
			Pengelolaan Data Peningkatan Jalan	2	Mampu melakukan pengelolaan data peningkatan jalan untuk mendukung verifikasi	2.1 Mampu mengumpulkan data peningkatan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data peningkatan jalan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Informasi Peningkatan Jalan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi peningkatan jalan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi teknis jalan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi peningkatan jalan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
131	Kepala Seksi Prasarana Jalan	Melaksanakan pengelolaan prasarana jalan untuk mendukung kelancaran mobilitas dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur jalan	Analisis Kebutuhan Prasarana Jalan	3	Mampu menganalisis kebutuhan prasarana jalan untuk menentukan prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah kondisi prasarana jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan sarana pendukung; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan prasarana jalan.	a. Persentase prasarana jalan yang dianalisis kondisinya; b. Persentase prasarana yang ditindaklanjuti pemeliharaannya; c. Tersedianya laporan kondisi prasarana jalan.
			Analisis Kelayakan Fungsi Prasarana Jalan	3	Mampu menganalisis kelayakan fungsi prasarana jalan untuk menilai keselamatan dan kenyamanan pengguna	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik prasarana; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian fungsi; 3.3 Mampu menyusun analisis kelayakan prasarana jalan.	
			Pengelolaan Administrasi Prasarana Jalan	2	Mampu melakukan pengadministrasian prasarana jalan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen prasarana; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi prasarana jalan.	
			Pengelolaan Data Prasarana Jalan	2	Mampu melakukan pengelolaan data prasarana jalan untuk mendukung analisis teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data prasarana; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data prasarana jalan.	
			Pengelolaan Informasi Prasarana Jalan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi	2.1 Mampu mengumpulkan informasi kondisi prasarana;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					prasarana jalan untuk mendukung pelaporan	2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi prasarana jalan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
132	Kepala Seksi Penataan Ruang	Melaksanakan penataan ruang untuk mendukung keteraturan struktur dan pola ruang wilayah	Analisis Tata Ruang Wilayah	3	Mampu menganalisis tata ruang wilayah untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah data tata ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis tata ruang wilayah.	a. Persentase data penataan ruang yang dianalisis; b. Persentase ketidaksesuaian ruang yang teridentifikasi; c. Tersedianya laporan penataan ruang.
			Analisis Struktur dan Pola Ruang Wilayah	3	Mampu menganalisis struktur dan pola ruang untuk mendukung pengambilan keputusan penyusunan tata ruang	3.1 Mampu menelaah elemen struktur dan pola ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi perubahan struktur dan pola ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis struktur dan pola ruang wilayah.	
			Pengelolaan Administrasi Penataan Ruang	2	Mampu melakukan pengadministrasian penataan ruang untuk mendukung proses perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penataan ruang; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penataan ruang.	
			Pengelolaan Data Penataan Ruang	2	Mampu melakukan pengelolaan data penataan ruang untuk mendukung pemantauan	2.1 Mampu mengumpulkan data pemanfaatan ruang; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data penataan ruang.	
			Pengelolaan Informasi Penataan Ruang	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penataan ruang untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemanfaatan ruang; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat informasi penataan ruang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
133	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	Analisis Penyimpangan Rencana Tata Ruang	3	Mampu menganalisis penyimpangan rencana tata ruang untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	3.1 Mampu menelaah data pemanfaatan ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi bentuk penyimpangan; 3.3 Mampu menyusun analisis penyimpangan rencana tata ruang.	a. Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang teridentifikasi; b. Persentase tindak lanjut pengendalian ruang; c. Tersedianya laporan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
			Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	3	Mampu menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang untuk menilai kepatuhan pembangunan	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian terhadap ketentuan zonasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kesesuaian pemanfaatan ruang.	
			Pengelolaan Administrasi Pengendalian Tata Ruang	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengendalian tata ruang untuk mendukung pelaksanaan pemantauan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengendalian; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengendalian tata ruang.	
			Pengelolaan Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung verifikasi	2.1 Mampu mengumpulkan data pengendalian; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengendalian pemanfaatan ruang.	
			Pengelolaan Informasi Pemanfaatan Ruang	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemanfaatan ruang; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemanfaatan ruang.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
134	Kepala Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi	Melaksanakan pembinaan teknik dan jasa konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Analisis Kebutuhan Pembinaan Jasa Konstruksi	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan jasa konstruksi untuk meningkatkan kompetensi pelaku jasa konstruksi	3.1 Mampu menelaah kondisi pelaksanaan jasa konstruksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan; 3.3 Mampu menyusun analisis pembinaan jasa konstruksi.	a. Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina; b. Persentase ketidaksesuaian teknis yang teridentifikasi; c. Tersedianya laporan pembinaan jasa konstruksi.
			Analisis Standar Teknik Konstruksi	3	Mampu menganalisis standar teknik konstruksi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan	3.1 Mampu menelaah standar teknis; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penerapan standar; 3.3 Mampu menyusun analisis standar teknik konstruksi.	
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	2	Mampu melakukan pengadministrasian pembinaan jasa konstruksi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pembinaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pembinaan jasa konstruksi.	
			Pengelolaan Data Jasa Konstruksi	2	Mampu melakukan pengelolaan data jasa konstruksi untuk mendukung pemantauan dan pembinaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pelaku jasa konstruksi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data jasa konstruksi.	
			Pengelolaan Informasi Pembinaan Teknik	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pembinaan teknik untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pembinaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pembinaan teknik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
135	Kepala Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan	Melaksanakan pembangunan dan penggantian jembatan untuk mendukung kelancaran aksesibilitas dan keselamatan pengguna	Analisis Kebutuhan Pembangunan Jembatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembangunan jembatan untuk menentukan prioritas peningkatan kapasitas	3.1 Mampu menelaah kondisi jembatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan struktur atau kapasitas; 3.3 Mampu menyusun analisis pembangunan jembatan.	a. Persentase jembatan yang ditangani; b. Persentase ketidaksesuaian teknis yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya laporan pembangunan dan penggantian jembatan.
			Analisis Rencana Teknis Jembatan	3	Mampu menganalisis rencana teknis jembatan untuk menilai kesesuaian dengan standar konstruksi	3.1 Mampu menelaah dokumen teknis jembatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis rencana teknis jembatan.	
			Pengelolaan Administrasi Pembangunan Jembatan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pembangunan jembatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pembangunan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pembangunan jembatan.	
			Pengelolaan Data Jembatan	2	Mampu melakukan pengelolaan data jembatan untuk mendukung verifikasi teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data jembatan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data jembatan.	
			Pengelolaan Informasi Pembangunan Jembatan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pembangunan jembatan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi teknis; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pembangunan jembatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
136	Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan	Melaksanakan pemeliharaan jembatan untuk menjaga keselamatan, kelayakan, dan keberlanjutan fungsi jembatan	Analisis Kondisi Jembatan	3	Mampu menganalisis kondisi jembatan untuk menentukan kebutuhan pemeliharaan	3.1 Mampu menelaah kondisi struktur jembatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan dan risiko; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi jembatan.	a. Persentase jembatan yang diperiksa kondisinya; b. Persentase temuan teknis yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya laporan pemeliharaan jembatan.
			Analisis Kebutuhan Pemeliharaan Jembatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemeliharaan jembatan untuk menetapkan prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah hasil pemeriksaan jembatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi komponen yang membutuhkan perbaikan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemeliharaan jembatan.	
			Pengelolaan Administrasi Pemeliharaan Jembatan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemeliharaan jembatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemeliharaan jembatan.	
			Pengelolaan Data Pemeliharaan Jembatan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemeliharaan jembatan untuk mendukung pengawasan teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data kondisi jembatan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pemeliharaan jembatan.	
			Pengelolaan Informasi Pemeliharaan Jembatan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemeliharaan jembatan untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemeliharaan jembatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
137	Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium	Melaksanakan pengelolaan peralatan dan laboratorium konstruksi untuk mendukung pengujian, pemeriksaan dan kesiapan peralatan	Analisis Kebutuhan Peralatan Konstruksi	3	Mampu menganalisis kebutuhan peralatan konstruksi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi	3.1 Mampu menelaah kondisi peralatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan atau kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan peralatan konstruksi.	a. Persentase alat yang siap digunakan; b. Persentase pengujian yang dianalisis; c. Tersedianya laporan laboratorium konstruksi.
			Analisis Hasil Pengujian Laboratorium	3	Mampu menganalisis hasil pengujian laboratorium konstruksi untuk memastikan kesesuaian standar	3.1 Mampu menelaah hasil uji laboratorium; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil uji; 3.3 Mampu menyusun analisis hasil pengujian laboratorium.	
			Pengelolaan Administrasi Peralatan dan Laboratorium	2	Mampu melakukan pengadministrasian peralatan dan laboratorium untuk mendukung operasional	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen operasional; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi peralatan dan laboratorium.	
			Pengelolaan Data Peralatan dan Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan data peralatan dan laboratorium untuk mendukung pemantauan	2.1 Mampu mengumpulkan data peralatan dan hasil uji; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data peralatan dan laboratorium.	
			Pengelolaan Informasi Pengujian Laboratorium	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengujian untuk mendukung pelaporan teknis	2.1 Mampu mengumpulkan informasi hasil uji; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengujian laboratorium.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
138	Kepala UPT Bina Marga	Melaksanakan pengelolaan layanan teknis bidang bina marga untuk mendukung pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Analisis Kebutuhan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk menetapkan prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah kondisi jaringan jalan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau peningkatan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan.	a. Persentase jaringan jalan yang ditangani; b. Persentase ketidaksesuaian teknis yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya laporan layanan bina marga.
			Analisis Program Bina Marga	3	Mampu menganalisis program bina marga untuk mendukung peningkatan kualitas layanan infrastruktur jalan dan jembatan	3.1 Mampu menelaah dokumen program; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian target; 3.3 Mampu menyusun analisis program bina marga.	
			Pengelolaan Administrasi Bina Marga	2	Mampu melakukan pengadministrasian kegiatan bina marga untuk mendukung pelaksanaan program	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen kegiatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi bina marga.	
			Pengelolaan Data Jalan dan Jembatan	2	Mampu melakukan pengelolaan data jalan dan jembatan untuk mendukung perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data jaringan jalan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data jalan dan jembatan.	
			Pengelolaan Informasi Bina Marga	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi bina marga untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi program; 2.2 Mampu memeriksa akurasi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi bina marga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
139	Kepala UPT Pengolahan/Pengelolaan Air Limbah	Melaksanakan pengelolaan air limbah domestik untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Analisis Sistem Pengolahan Air Limbah	3	Mampu menganalisis sistem pengolahan air limbah untuk menilai efektivitas pengolahan	3.1 Mampu menelaah proses pengolahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi ketidakefektifan; 3.3 Mampu menyusun analisis sistem pengolahan air limbah.	a. Persentase air limbah yang diolah sesuai standar; b. Persentase peningkatan cakupan layanan; c. Tersedianya laporan pengelolaan air limbah.
			Analisis Kebutuhan Layanan Air Limbah	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan air limbah untuk mendukung peningkatan cakupan	3.1 Mampu menelaah kapasitas layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perluasan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan layanan air limbah.	
			Pengelolaan Administrasi Layanan Air Limbah	2	Mampu melakukan pengadministrasian layanan air limbah untuk mendukung operasional	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen layanan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi layanan air limbah.	
			Pengelolaan Data Air Limbah	2	Mampu melakukan pengelolaan data air limbah untuk mendukung perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data kapasitas dan kualitas; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data air limbah.	
			Pengelolaan Informasi Air Limbah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi air limbah untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi operasi; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengolahan air limbah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
140	Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa	Melaksanakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa untuk mendukung kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan hunian masyarakat	Analisis Kebutuhan Pengelolaan Hunian	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengelolaan hunian untuk memastikan kenyamanan penghuni	3.1 Mampu menelaah kebutuhan fasilitas hunian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan sarana dan prasarana; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengelolaan hunian.	a. Persentase unit rusunawa yang layak huni; b. Persentase keluhan penghuni yang tertangani; c. Tersedianya laporan pengelolaan rusunawa.
			Analisis Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa	3	Mampu menganalisis pemeliharaan sarana prasarana rusunawa untuk menjaga kelayakan tempat tinggal	3.1 Mampu menelaah kondisi sarana prasarana; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemeliharaan rusunawa.	
			Pengelolaan Administrasi Rusunawa	2	Mampu melakukan pengadministrasian rusunawa untuk mendukung operasional	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penghuni; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi rusunawa.	
			Pengelolaan Data Rusunawa	2	Mampu melakukan pengelolaan data rusunawa untuk mendukung evaluasi layanan	2.1 Mampu mengumpulkan data hunian; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data rusunawa.	
			Pengelolaan Informasi Pengelolaan Hunian	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengelolaan hunian untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi layanan hunian; 2.2 Mampu memeriksa akurasi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengelolaan hunian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
141	Kepala UPT Penerangan Jalan Umum	Melaksanakan pengelolaan penerangan jalan umum untuk mendukung keselamatan	Analisis Kebutuhan Penerangan Jalan Umum	3	Mampu menganalisis kebutuhan penerangan jalan umum untuk menentukan prioritas	3.1 Mampu menelaah kondisi titik penerangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penambahan atau perbaikan lampu;	a. Persentase lampu jalan berfungsi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dan kenyamanan pengguna jalan			pemasangan dan perbaikan	3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penerangan jalan umum.	b. Persentase gangguan yang tertangani; c. Tersedianya laporan penerangan jalan umum.
			Analisis Gangguan dan Risiko Penerangan Jalan Umum	3	Mampu menganalisis gangguan dan risiko penerangan jalan umum untuk memastikan kelancaran fungsi layanan	3.1 Mampu menelaah laporan gangguan penerangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi risiko keselamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis gangguan dan risiko penerangan jalan umum.	
			Pengelolaan Administrasi Penerangan Jalan Umum	2	Mampu melakukan pengadministrasian penerangan jalan umum untuk mendukung operasional	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen layanan penerangan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penerangan jalan umum.	
			Pengelolaan Data Penerangan Jalan Umum	2	Mampu melakukan pengelolaan data penerangan jalan umum untuk mendukung evaluasi layanan	2.1 Mampu mengumpulkan data titik penerangan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data penerangan jalan umum.	
			Pengelolaan Informasi Gangguan Penerangan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi gangguan penerangan untuk mendukung tindak lanjut cepat	2.1 Mampu mengumpulkan informasi gangguan; 2.2 Mampu memeriksa akurasi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi gangguan penerangan jalan umum.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
142	Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	Melaksanakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa untuk mendukung kenyamanan,	Analisis Kebutuhan Pengelolaan Hunian	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengelolaan hunian untuk memastikan kenyamanan penghuni	3.1 Mampu menelaah kebutuhan fasilitas hunian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan sarana dan prasarana;	a. Persentase unit rusunawa yang layak huni; b. Persentase keluhan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		keterjangkauan, dan keteraturan hunian masyarakat				3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengelolaan hunian.	penghuni yang tertangani; c. Tersedianya laporan pengelolaan rusunawa.
			Analisis Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa	3	Mampu menganalisis pemeliharaan sarana prasarana rusunawa untuk menjaga kelayakan tempat tinggal	3.1 Mampu menelaah kondisi sarana prasarana; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemeliharaan rusunawa.	
			Pengelolaan Administrasi Rusunawa	2	Mampu melakukan pengadministrasian rusunawa untuk mendukung operasional	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penghuni; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi rusunawa.	
			Pengelolaan Data Rusunawa	2	Mampu melakukan pengelolaan data rusunawa untuk mendukung evaluasi layanan	2.1 Mampu mengumpulkan data hunian; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data rusunawa.	
			Pengelolaan Informasi Pengelolaan Hunian	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengelolaan hunian untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi layanan hunian; 2.2 Mampu memeriksa akurasi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengelolaan hunian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
143	Kepala UPT Taman Pemakaman Umum	Melaksanakan pengelolaan taman pemakaman umum untuk mendukung ketersediaan lahan, ketertiban, dan layanan pemakaman	Analisis Kebutuhan Lahan Pemakaman	3	Mampu menganalisis kebutuhan lahan pemakaman untuk memastikan ketersediaan lahan yang memadai	3.1 Mampu menelaah kapasitas lahan pemakaman; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kekurangan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan lahan pemakaman.	a. Persentase ketersediaan lahan pemakaman; b. Persentase layanan pemakaman yang
			Analisis Pengelolaan Taman Pemakaman	3	Mampu menganalisis pengelolaan taman	3.1 Mampu menelaah kondisi area pemakaman;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pemakaman untuk mendukung keteraturan dan kualitas layanan	3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perawatan; 3.3 Mampu menyusun analisis pengelolaan taman pemakaman.	tertib administrasi; c. Tersedianya laporan pengelolaan taman pemakaman umum.
			Pengelolaan Administrasi Pemakaman	2	Mampu melakukan pengadministrasian layanan pemakaman untuk mendukung ketertiban data	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen layanan pemakaman; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemakaman.	
			Pengelolaan Data Taman Pemakaman	2	Mampu melakukan pengelolaan data taman pemakaman untuk mendukung pemantauan	2.1 Mampu mengumpulkan data pemakaman; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengelolaan pemakaman.	
			Pengelolaan Informasi Layanan Pemakaman	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi layanan pemakaman untuk mendukung penyajian data publik	2.1 Mampu mengumpulkan informasi layanan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi layanan pemakaman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
144	Kepala UPT Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal	Melaksanakan pengelolaan peralatan, laboratorium konstruksi, dan pengolahan aspal untuk mendukung mutu pekerjaan konstruksi	Analisis Kebutuhan Peralatan dan Pengolahan Aspal	3	Mampu menganalisis kebutuhan peralatan dan fasilitas pengolahan aspal untuk mendukung kelancaran operasional	3.1 Mampu menelaah kondisi peralatan dan unit pengolahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan peralatan dan pengolahan aspal.	a. Persentase peralatan siap operasi; b. Persentase hasil uji mutu aspal yang memenuhi standar; c. Tersedianya laporan pengolahan aspal dan laboratorium.
			Analisis Mutu Aspal Hasil Pengolahan	3	Mampu menganalisis mutu aspal untuk memastikan kesesuaian standar konstruksi	3.1 Mampu menelaah hasil pemeriksaan mutu aspal; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis mutu aspal.	
			Pengelolaan Administrasi Peralatan dan Laboratorium	2	Mampu melakukan pengadministrasian peralatan dan laboratorium untuk mendukung operasional	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penggunaan peralatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi peralatan dan laboratorium.	
			Pengelolaan Data Pengolahan Aspal	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengolahan aspal untuk mendukung pemantauan mutu	2.1 Mampu mengumpulkan data produksi aspal; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengolahan aspal.	
			Pengelolaan Informasi Laboratorium dan Aspal	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi hasil pengujian laboratorium dan pengolahan aspal untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi hasil uji; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi laboratorium dan pengolahan aspal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
145	Kepala UPT Pelayanan Sumber Daya Air	Melaksanakan layanan sumber daya air untuk mendukung pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian sumber daya air	Analisis Kebutuhan Pelayanan Sumber Daya Air	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan sumber daya air untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan air	3.1 Mampu menelaah kondisi sarana sumber daya air; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelayanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan layanan sumber daya air.	a. Persentase layanan sumber daya air yang terpenuhi; b. Persentase permasalahan yang ditangani; c. Tersedianya laporan layanan sumber daya air.
			Analisis Permasalahan Sumber Daya Air	3	Mampu menganalisis permasalahan sumber daya air untuk mendukung mitigasi dan penanganan	3.1 Mampu menelaah data gangguan atau kerusakan; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi risiko terhadap layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan sumber daya air.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Administrasi Layanan Sumber Daya Air	2	Mampu melakukan pengadministrasian layanan sumber daya air untuk mendukung operasional	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen layanan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi layanan sumber daya air.	
			Pengelolaan Data Sumber Daya Air	2	Mampu melakukan pengelolaan data sumber daya air untuk mendukung perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data teknis sumber daya air; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data sumber daya air.	
			Pengelolaan Informasi Sumber Daya Air	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi sumber daya air untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi layanan; 2.2 Mampu memeriksa akurasi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi sumber daya air.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
146	Kepala UPT Air Minum	Melaksanakan pengelolaan layanan air minum untuk mendukung ketersediaan dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat	Analisis Kebutuhan Layanan Air Minum	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan air minum untuk menentukan pemenuhan dan pemerataan akses	3.1 Mampu menelaah kondisi pelayanan air minum; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan cakupan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan layanan air minum.	a. Persentase cakupan layanan air minum; b. Persentase gangguan layanan yang terselesaikan; c. Tersedianya laporan pengelolaan layanan air minum.
			Analisis Permasalahan Distribusi Air Minum	3	Mampu menganalisis permasalahan distribusi air minum untuk mendukung kelancaran distribusi	3.1 Mampu menelaah gangguan distribusi; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko kehilangan air; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan distribusi air minum.	
			Pengelolaan Administrasi Layanan Air Minum	2	Mampu melakukan pengadministrasian layanan air minum untuk	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen layanan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung ketertiban dokumen	2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi layanan air minum.	
			Pengelolaan Data Jaringan Air Minum	2	Mampu melakukan pengelolaan data jaringan air minum untuk mendukung perencanaan teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data jaringan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data jaringan air minum.	
			Pengelolaan Informasi Layanan Air Minum	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi layanan air minum untuk mendukung pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi layanan; 2.2 Mampu memeriksa akurasi informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi layanan air minum.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
147	Kepala Seksi Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman	Melaksanakan pengawasan teknis kawasan permukiman untuk memastikan kesesuaian standar dan kualitas pembangunan	Analisis Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman	3	Mampu menganalisis hasil pengawasan teknis kawasan permukiman untuk menilai kesesuaian standar	3.1 Mampu menelaah laporan pengawasan teknis; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis pengawasan teknis kawasan permukiman.	a. Persentase ketidaksesuaian teknis yang tertangani; b. Persentase laporan pengawasan tepat waktu; c. Tersedianya laporan pengawasan teknis permukiman.
			Analisis Risiko Ketidaksesuaian Pembangunan Permukiman	3	Mampu menganalisis risiko ketidaksesuaian teknis pembangunan permukiman	3.1 Mampu menelaah potensi risiko pada proses pembangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi dampak ketidaksesuaian; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko pembangunan permukiman.	
			Pengelolaan Administrasi Pengawasan Permukiman	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengawasan permukiman	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat administrasi pengawasan permukiman.	
			Pengelolaan Data Kawasan Permukiman	2	Mampu melakukan pengelolaan data kawasan permukiman	2.1 Mampu mengumpulkan data teknis kawasan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data kawasan permukiman.	
			Pengelolaan Informasi Hasil Pengawasan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi hasil pengawasan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi hasil pengawasan kawasan permukiman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
148	Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	Melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pembiayaan perumahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak	Analisis Kebutuhan Penyediaan Perumahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyediaan perumahan untuk menentukan sasaran pembangunan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan hunian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan unit perumahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penyediaan perumahan.	a. Persentase terpenuhinya target penyediaan perumahan; b. Persentase data pembiayaan yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan penyediaan dan pembiayaan perumahan.
			Analisis Pembiayaan Perumahan	3	Mampu menganalisis pembiayaan perumahan untuk mendukung pembiayaan yang berkelanjutan	3.1 Mampu menelaah skema pembiayaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala pembiayaan; 3.3 Mampu menyusun analisis pembiayaan perumahan.	
			Pengelolaan Administrasi Penyediaan Perumahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian penyediaan perumahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penyediaan perumahan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penyediaan perumahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Pembiayaan Perumahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pembiayaan perumahan	2.1 Mampu mengumpulkan data pembiayaan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pembiayaan perumahan.	
			Pengelolaan Informasi Program Perumahan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi program perumahan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi program; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi program perumahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
149	Kepala Seksi Operasi Pemeliharaan dan Bina Masyarakat	Melaksanakan operasi, pemeliharaan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan permukiman	Analisis Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan Kawasan	3	Mampu menganalisis kebutuhan operasi dan pemeliharaan kawasan untuk menjaga keberfungsian sarana permukiman	3.1 Mampu menelaah sarana yang membutuhkan pemeliharaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan operasi dan pemeliharaan permukiman.	a. Persentase sarana yang berfungsi baik; b. Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana; c. Tersedianya laporan operasi, pemeliharaan, dan pemberdayaan masyarakat.
			Analisis Pemberdayaan Masyarakat Permukiman	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kemandirian pengelolaan kawasan	3.1 Mampu menelaah kondisi kelompok masyarakat; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemberdayaan masyarakat permukiman.	
			Pengelolaan Administrasi Pemeliharaan Kawasan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemeliharaan kawasan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemeliharaan kawasan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Operasi dan Pemeliharaan	2	Mampu melakukan pengelolaan data operasi dan pemeliharaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pemeliharaan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data operasi dan pemeliharaan.	
			Pengelolaan Informasi Pemberdayaan Masyarakat	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemberdayaan masyarakat	2.1 Mampu mengumpulkan informasi kegiatan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemberdayaan masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
150	Kepala Seksi Inventarisasi, Pengendalian Penguasaan, dan Penggunaan Tanah	Melaksanakan inventarisasi, pengendalian penguasaan, dan pemanfaatan tanah untuk mendukung ketertiban administrasi pertanahan	Analisis Inventarisasi Penguasaan dan Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis hasil inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah untuk mendukung penataan	3.1 Mampu menelaah hasil pendataan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah.	a. Persentase data tanah tervalidasi; b. Persentase permasalahan penguasaan tanah yang tertangani; c. Tersedianya laporan inventarisasi dan pengendalian penguasaan tanah.
			Analisis Permasalahan Penguasaan Tanah	3	Mampu menganalisis permasalahan penguasaan tanah untuk mendukung penanganan	3.1 Mampu menelaah potensi konflik penguasaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko penyalahgunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan penguasaan tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Inventarisasi Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian inventarisasi tanah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen inventarisasi; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi inventarisasi tanah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan data penggunaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pertanahan.	
			Pengelolaan Informasi Penguasaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penguasaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penguasaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penguasaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
151	Kepala Seksi Perencanaan, Pengaturan Penguasaan, dan Penggunaan Tanah	Melaksanakan perencanaan dan pengaturan penguasaan serta penggunaan tanah untuk mendukung ketertiban administrasi dan pemanfaatan tanah	Analisis Rencana Penguasaan dan Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis rencana penguasaan dan penggunaan tanah untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan penataan	3.1 Mampu menelaah rencana penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian kebutuhan penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis rencana penguasaan dan penggunaan tanah.	a. Persentase ketepatan penyusunan rencana penguasaan dan penggunaan tanah; b. Persentase penyelesaian masalah pengaturan tanah; c. Tersedianya laporan perencanaan dan pengaturan tanah.
			Analisis Permasalahan Pengaturan Tanah	3	Mampu menganalisis permasalahan pengaturan tanah untuk mendukung penanganan secara efektif	3.1 Mampu menelaah permasalahan pengaturan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik pengaturan; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan pengaturan tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Rencana Penggunaan Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian rencana penggunaan tanah untuk mendukung ketertiban dokumen	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen rencana penggunaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi rencana penggunaan tanah.	
			Pengelolaan Informasi	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penguasaan dan penggunaan tanah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penguasaan dan Penggunaan Tanah		penguasaan dan penggunaan tanah	2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penguasaan dan penggunaan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Perencanaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi perencanaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi perencanaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi perencanaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
152	Kepala Seksi Informasi dan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Melaksanakan penataan serta pengelolaan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mendukung ketertiban administrasi pertanahan	Analisis Penataan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk mendukung ketertiban dan kesesuaian penggunaan tanah	3.1 Mampu menelaah kondisi penguasaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah.	a. Persentase ketersediaan data pertanahan yang akurat; b. Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan tanah yang teridentifikasi; c. Tersedianya laporan penataan dan informasi pertanahan.
			Analisis Informasi Pertanahan	3	Mampu menganalisis informasi pertanahan untuk memastikan keakuratan data penguasaan dan pemilikan tanah	3.1 Mampu menelaah data pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian informasi pertanahan; 3.3 Mampu menyusun analisis informasi pertanahan.	
			Pengelolaan Administrasi Informasi Pertanahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian informasi pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen informasi pertanahan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi informasi pertanahan.	
			Pengelolaan Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data	2.1 Mampu mengumpulkan data penguasaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penguasaan dan pemilikan tanah	2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data penguasaan dan pemilikan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Pemanfaatan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemanfaatan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemanfaatan tanah; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemanfaatan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
153	Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah	Melaksanakan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi pertanahan	Analisis Kebutuhan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah	3	Mampu menganalisis kebutuhan hak atas tanah instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan aset tanah	3.1 Mampu menelaah kebutuhan tanah instansi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian penggunaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan hak atas tanah instansi pemerintah.	a. Persentase proses pengurusan hak atas tanah yang selesai; b. Persentase data tanah instansi yang tervalidasi; c. Tersedianya laporan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah.
			Analisis Permasalahan Hak Atas Tanah Instansi	3	Mampu menganalisis permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah	3.1 Mampu menelaah permasalahan pemanfaatan tanah instansi; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko konflik pemanfaatan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah.	
			Pengelolaan Administrasi Hak Atas Tanah Instansi	2	Mampu melakukan pengadministrasian hak atas tanah instansi pemerintah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen hak atas tanah; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan persyaratan; 2.3 Mampu mencatat administrasi hak atas tanah instansi pemerintah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Hak Atas Tanah Instansi	2	Mampu melakukan pengelolaan data hak atas tanah instansi pemerintah	2.1 Mampu mengumpulkan data tanah instansi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data hak atas tanah instansi pemerintah.	
			Pengelolaan Informasi Pengurusan Tanah Instansi	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengurusan tanah instansi pemerintah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengurusan tanah; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengurusan tanah instansi pemerintah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
154	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Melaksanakan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan daerah dengan kepastian hukum dan ketertiban administrasi	Analisis Kebutuhan Pengadaan Tanah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengadaan tanah untuk mendukung perencanaan pembangunan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan lokasi pembangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengadaan tanah.	a. Persentase proses pengadaan tanah yang selesai sesuai tahapan; b. Persentase validitas data pengadaan tanah; c. Tersedianya laporan penyelenggaraan pengadaan tanah.
			Analisis Permasalahan Pengadaan Tanah	3	Mampu menganalisis permasalahan pengadaan tanah untuk mendukung penyelesaian yang tepat	3.1 Mampu menelaah kendala pengadaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi keberatan masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan pengadaan tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Pengadaan Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengadaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengadaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan persyaratan; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengadaan tanah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Pengadaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengadaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan data pengadaan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengadaan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Progres Pengadaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi progres pengadaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi progres; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi progres pengadaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
155	Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	Persentase proses pengadaan tanah yang selesai sesuai tahapan; Persentase validitas data pengadaan tanah; Tersedianya laporan penyelenggaraan pengadaan tanah.	Analisis Pengurusan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	3	Mampu menganalisis proses pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum	3.1 Mampu menelaah dokumen persyaratan hak atas tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian persyaratan; 3.3 Mampu menyusun analisis pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.	a. Persentase penyelesaian pengurusan hak atas tanah; b. Persentase ketidaksesuaian berkas yang berhasil diperbaiki; c. Tersedianya laporan pengurusan tanah perorangan dan badan hukum.
			Analisis Permasalahan Tanah Perorangan dan Badan Hukum	3	Mampu menganalisis permasalahan tanah perorangan dan badan hukum	3.1 Mampu menelaah permasalahan penguasaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan tanah perorangan dan badan hukum.	
			Pengelolaan Administrasi Hak Atas Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian hak atas tanah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen hak atas tanah; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan syarat; 2.3 Mampu mencatat administrasi hak atas tanah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Tanah Perorangan dan Badan Hukum	2	Mampu melakukan pengelolaan data tanah perorangan dan badan hukum	2.1 Mampu mengumpulkan data pemilikan tanah; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data tanah perorangan dan badan hukum.	
			Pengelolaan Informasi Pengurusan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengurusan hak atas tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengurusan tanah; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengurusan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
156	Kepala Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan	Melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum, dan pemasyarakatan peraturan pertanahan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pertanahan	Analisis Kebutuhan Penyuluhan Pertanahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyuluhan pertanahan untuk menentukan sasaran dan prioritas kegiatan	3.1 Mampu menelaah informasi kebutuhan penyuluhan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok sasaran yang membutuhkan penyuluhan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penyuluhan pertanahan.	a. Persentase kegiatan penyuluhan yang terlaksana; b. Persentase isu hukum yang ditindaklanjuti; c. Tersedianya laporan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan pertanahan.
			Analisis Isu Hukum Pertanahan	3	Mampu menganalisis isu hukum pertanahan untuk mendukung pelaksanaan advokasi	3.1 Mampu menelaah isu hukum yang berkembang di masyarakat; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab isu hukum; 3.3 Mampu menyusun analisis isu hukum pertanahan.	
			Pengelolaan Administrasi Penyuluhan Pertanahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian penyuluhan pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen kegiatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penyuluhan pertanahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Advokasi Hukum Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data advokasi hukum pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan data advokasi; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data advokasi hukum pertanahan.	
			Pengelolaan Informasi Peraturan Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi peraturan pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi peraturan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi peraturan pertanahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
157	Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk mendukung kepastian hukum dan ketertiban penguasaan tanah	Analisis Sengketa dan Konflik Pertanahan	3	Mampu menganalisis sengketa dan konflik pertanahan untuk memetakan permasalahan dan kemungkinan penyelesaian	3.1 Mampu menelaah kronologi sengketa; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyebab konflik; 3.3 Mampu menyusun analisis sengketa dan konflik pertanahan.	a. Persentase sengketa yang difasilitasi; b. Persentase penyelesaian konflik yang mencapai kesepakatan; c. Tersedianya laporan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
			Analisis Mekanisme Penyelesaian Konflik Tanah	3	Mampu menganalisis mekanisme penyelesaian konflik tanah untuk menentukan langkah fasilitasi	3.1 Mampu menelaah alternatif penyelesaian konflik; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan setiap mekanisme; 3.3 Mampu menyusun analisis mekanisme penyelesaian konflik tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Penyelesaian Sengketa	2	Mampu melakukan pengadministrasian penyelesaian sengketa pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen sengketa; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan berkas; 2.3 Mampu mencatat administrasi penyelesaian sengketa.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Sengketa dan Konflik Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data sengketa dan konflik pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan data sengketa; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data sengketa dan konflik pertanahan.	
			Pengelolaan Informasi Proses Penyelesaian Sengketa	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi proses penyelesaian sengketa	2.1 Mampu mengumpulkan informasi progres; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi proses penyelesaian sengketa.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
158	Kepala Seksi Pembinaan dan Kerjasama	Melaksanakan pembinaan dan kerjasama pertanahan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas sinergi pemanfaatan tanah	Analisis Kebutuhan Pembinaan Pertanahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan pertanahan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan pembinaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelompok sasaran pembinaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pembinaan pertanahan.	a. Persentase kegiatan pembinaan yang terlaksana; b. Persentase kerjasama pertanahan yang berjalan aktif; c. Tersedianya laporan pembinaan dan kerjasama pertanahan.
			Analisis Peluang Kerjasama Pertanahan	3	Mampu menganalisis peluang kerjasama pertanahan untuk mendorong koordinasi dan kolaborasi	3.1 Mampu menelaah potensi kerjasama; 3.2 Mampu mengidentifikasi manfaat dan kebutuhan kerjasama; 3.3 Mampu menyusun analisis peluang kerjasama pertanahan.	
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Pertanahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian kegiatan pembinaan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pembinaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pembinaan pertanahan.	
			Pengelolaan Data Kerjasama Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data kerjasama pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan data kerjasama;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data kerjasama pertanahan.	
			Pengelolaan Informasi Pembinaan dan Kerjasama	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pembinaan dan kerjasama	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pembinaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pembinaan dan kerjasama pertanahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
159	Kepala Seksi Pendayagunaan Tanah	Melaksanakan pendayagunaan tanah untuk memastikan pemanfaatan tanah yang optimal dan sesuai ketentuan	Analisis Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah	3	Mampu menganalisis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk mendukung optimalisasi penggunaan tanah	3.1 Mampu menelaah kondisi pemanfaatan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakefisienan penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis pendayagunaan tanah.	a. Persentase penggunaan tanah yang sesuai ketentuan; b. Persentase tindak lanjut hasil pendayagunaan; c. Tersedianya laporan pendayagunaan tanah.
			Analisis Potensi Pengembangan Tanah	3	Mampu menganalisis potensi pengembangan tanah untuk mendukung perencanaan pemanfaatan	3.1 Mampu menelaah potensi pengembangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang pemanfaatan baru; 3.3 Mampu menyusun analisis potensi pengembangan tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Pendayagunaan Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian pendayagunaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pendayagunaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pendayagunaan tanah.	
			Pengelolaan Data Pemanfaatan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemanfaatan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan data pemanfaatan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat data pemanfaatan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Penggunaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penggunaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penggunaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penggunaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
160	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah	Melaksanakan penatagunaan tanah untuk mendukung keteraturan, kepastian, dan efisiensi pemanfaatan tanah	Analisis Penatagunaan Tanah	3	Mampu menganalisis penatagunaan tanah untuk mendukung keteraturan penguasaan dan pemanfaatan tanah	3.1 Mampu menelaah ketentuan penatagunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penguasaan atau pemanfaatan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis penatagunaan tanah.	a. Persentase ketidaksesuaian penatagunaan tanah yang ditangani; b. Persentase kelengkapan data penatagunaan; c. Tersedianya laporan penatagunaan tanah.
			Analisis Kebutuhan Penataan Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis kebutuhan penataan penggunaan tanah untuk mendukung efektivitas pemanfaatan tanah	3.1 Mampu menelaah rencana penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penataan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penataan penggunaan tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Penatagunaan Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian penatagunaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penatagunaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penatagunaan tanah.	
			Pengelolaan Data Penatagunaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data penatagunaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan data penatagunaan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat data penatagunaan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Pemanfaatan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemanfaatan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemanfaatan tanah; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemanfaatan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
161	Kepala Seksi Penataan Kawasan Tertentu	Melaksanakan penataan kawasan tertentu untuk mendukung keteraturan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan	Analisis Penataan Kawasan Tertentu	3	Mampu menganalisis penataan kawasan tertentu untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan	3.1 Mampu menelaah kondisi kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penataan; 3.3 Mampu menyusun analisis penataan kawasan tertentu.	a. Persentase penataan kawasan tertentu yang terlaksana; b. Persentase isu kawasan yang tertangani; c. Tersedianya laporan penataan kawasan tertentu.
			Analisis Permasalahan Kawasan Tertentu	3	Mampu menganalisis permasalahan kawasan tertentu untuk menentukan prioritas penanganan	3.1 Mampu menelaah isu kawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko penurunan kualitas kawasan; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan kawasan tertentu.	
			Pengelolaan Administrasi Penataan Kawasan	2	Mampu melakukan pengadministrasian penataan kawasan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penataan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penataan kawasan.	
			Pengelolaan Data Kawasan	2	Mampu melakukan pengelolaan data kawasan	2.1 Mampu mengumpulkan data kawasan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data kawasan tertentu.	
			Pengelolaan Informasi Penataan Kawasan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penataan kawasan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penataan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penataan kawasan tertentu.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
162	Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah	Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan tanah untuk mendukung penggunaan tanah yang tertib dan sesuai ketentuan	Analisis Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis pemanfaatan tanah untuk mendukung optimalisasi penggunaan tanah	3.1 Mampu menelaah kondisi pemanfaatan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakefisienan pemanfaatan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan tanah.	a. Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan tanah yang tertangani; b. Persentase kelengkapan data pemanfaatan tanah; c. Tersedianya laporan pemanfaatan tanah.
			Analisis Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis ketidaksesuaian penggunaan tanah untuk mendukung penataan penggunaan	3.1 Mampu menelaah data penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi penyimpangan penggunaan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis ketidaksesuaian penggunaan tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Pemanfaatan Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemanfaatan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemanfaatan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemanfaatan tanah.administrasi pendayagunaan tanah.	
			Pengelolaan Data Pemanfaatan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemanfaatan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan data pemanfaatan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pemanfaatan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Penggunaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penggunaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penggunaan tanah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penggunaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
163	Kepala Seksi Data dan Pemetaan	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemetaan data pertanahan untuk mendukung ketertiban informasi dan pengambilan keputusan	Analisis Data Pertanahan	3	Mampu menganalisis data pertanahan untuk menilai ketepatan dan konsistensi informasi	3.1 Mampu menelaah kelengkapan data pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data; 3.3 Mampu menyusun analisis data pertanahan.	a. Persentase data pertanahan tervalidasi; b. Persentase kebutuhan pemetaan yang terpenuhi; c. Tersedianya peta pertanahan yang akurat.
			Analisis Kebutuhan Pemetaan Tanah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemetaan tanah untuk mendukung perencanaan pemanfaatan tanah	3.1 Mampu menelaah permintaan pemetaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi prioritas area pemetaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pemetaan tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Pemetaan Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian pemetaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pemetaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pemetaan tanah.	
			Pengelolaan Data Pemetaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemetaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan data pemetaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data pemetaan tanah; 2.3 Mampu mencatat data pemetaan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Peta Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi peta pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi peta pertanahan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan peta pertanahan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mencatat informasi peta pertanahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
164	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Melaksanakan fasilitasi pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan dengan kepastian hukum dan ketertiban administrasi	Analisis Kebutuhan Pengadaan Tanah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengadaan tanah untuk mendukung perencanaan pembangunan	3.1 Mampu menelaah kebutuhan lokasi pembangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan lahan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengadaan tanah.	a. Persentase pengadaan tanah sesuai tahapan; b. Persentase validitas data pengadaan tanah; c. Tersedianya laporan penyelenggaraan pengadaan tanah.
			Analisis Permasalahan Pengadaan Tanah	3	Mampu menganalisis permasalahan pengadaan tanah untuk mendukung penyelesaian yang tepat	3.1 Mampu menelaah kendala pengadaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi keberatan masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan pengadaan tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Pengadaan Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengadaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengadaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan persyaratan; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengadaan tanah.	
			Pengelolaan Data Pengadaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengadaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan data pengadaan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengadaan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Progres Pengadaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi progres pengadaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi progres; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi progres pengadaan tanah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
165	Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Tanah	Melaksanakan survey, pengukuran, dan pemetaan tanah untuk mendukung ketepatan data dan kepastian batas tanah	Analisis Kebutuhan Survey dan Pengukuran Tanah	3	Mampu menganalisis kebutuhan survey dan pengukuran tanah untuk mendukung penetapan batas tanah	3.1 Mampu menelaah permintaan survey; 3.2 Mampu mengidentifikasi prioritas pengukuran; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan survey dan pengukuran tanah.	a. Persentase permintaan survey yang terpenuhi; b. Persentase hasil pengukuran yang akurat; c. Tersedianya laporan survey, pengukuran, dan pemetaan tanah.
			Analisis Ketidaktepatan Pengukuran Tanah	3	Mampu menganalisis ketidaktepatan pengukuran tanah untuk mendukung perbaikan data pengukuran	3.1 Mampu menelaah hasil pengukuran; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan atau ketidakakuratan pengukuran; 3.3 Mampu menyusun analisis ketidaktepatan pengukuran tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Survey dan Pengukuran Tanah	2	Mampu melakukan pengadministrasian survey dan pengukuran tanah	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen survey; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi survey dan pengukuran tanah.	
			Pengelolaan Data Survey dan Pengukuran Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data survey dan pengukuran	2.1 Mampu mengumpulkan data survey; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data survey dan pengukuran tanah.	
			Pengelolaan Informasi Pemetaan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pemetaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pemetaan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pemetaan tanah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
166	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pertanahan untuk memastikan keteraturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Analisis Pengawasan Pertanahan	3	Mampu menganalisis hasil pengawasan pertanahan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran	3.1 Mampu menelaah laporan pengawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi indikasi ketidaksesuaian; 3.3 Mampu menyusun analisis pengawasan pertanahan.	a. Persentase pelaksanaan pengawasan pertanahan yang memenuhi ketentuan; b. Persentase rekomendasi evaluasi pertanahan yang ditindaklanjuti oleh unit terkait; c. Ketersediaan laporan pengawasan dan evaluasi pertanahan yang akurat dan tepat waktu.
			Analisis Evaluasi Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis hasil evaluasi pemanfaatan tanah untuk menentukan rekomendasi penataan	3.1 Mampu menelaah hasil evaluasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi area dengan risiko penyimpangan; 3.3 Mampu menyusun analisis evaluasi pemanfaatan tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Pengawasan Pertanahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengawasan pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengawasan pertanahan.	
			Pengelolaan Data Pengawasan	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengawasan pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan data pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengawasan pertanahan.	
			Pengelolaan Informasi Evaluasi Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi evaluasi pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi evaluasi; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi evaluasi pertanahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
167	Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan	Melaksanakan penanganan masalah pertanahan untuk mendukung penyelesaian permasalahan penguasaan dan pemanfaatan tanah	Analisis Permasalahan Pertanahan	3	Mampu menganalisis permasalahan pertanahan untuk menentukan alternatif penanganan	3.1 Mampu menelaah sumber permasalahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko eskalasi konflik; 3.3 Mampu menyusun analisis permasalahan pertanahan.	a. Persentase penyelesaian masalah pertanahan sesuai mekanisme yang berlaku; b. Persentase hasil analisis sengketa yang diterima sebagai dasar tindak lanjut; c. Ketersediaan dokumentasi penanganan masalah pertanahan yang lengkap dan mutakhir.
			Analisis Alternatif Penyelesaian Masalah Tanah	3	Mampu menganalisis alternatif penyelesaian masalah tanah untuk mendukung keputusan penyelesaian	3.1 Mampu menelaah opsi penyelesaian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan opsi; 3.3 Mampu menyusun analisis alternatif penyelesaian masalah tanah.	
			Pengelolaan Administrasi Penanganan Masalah	2	Mampu melakukan pengadministrasian penanganan masalah pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penanganan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penanganan masalah pertanahan.	
			Pengelolaan Data Kasus Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data kasus pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan data kasus; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data kasus pertanahan.	
			Pengelolaan Informasi Penyelesaian Masalah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penyelesaian masalah pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penyelesaian; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penyelesaian masalah pertanahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
168	Kepala Seksi Data dan Informasi Pertanahan	Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pertanahan untuk mendukung ketersediaan informasi pertanahan yang akurat dan mutakhir	Analisis Data Pertanahan	3	Mampu menganalisis data pertanahan untuk menilai ketepatan dan konsistensi informasi	3.1 Mampu menelaah kelengkapan data pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data; 3.3 Mampu menyusun analisis data pertanahan.	a. Persentase data pertanahan yang tersaji lengkap dan valid; b. Persentase permintaan informasi pertanahan yang dipenuhi sesuai standar waktu; c. Ketersediaan basis data pertanahan yang diperbarui secara berkala.
			Analisis Kebutuhan Informasi Pertanahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi pertanahan untuk mendukung kebijakan pertanahan	3.1 Mampu menelaah permintaan informasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan informasi pertanahan.	
			Pengelolaan Administrasi Data Pertanahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian data pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen data pertanahan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi data pertanahan.	
			Pengelolaan Data Pemetaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data pemetaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan data pemetaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data pemetaan tanah; 2.3 Mampu mencatat data pemetaan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Penggunaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penggunaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penggunaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penggunaan tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
169	Kepala Seksi Administrasi Pertanahan	Melaksanakan pengadministrasian pertanahan untuk mendukung keteraturan proses administrasi penguasaan dan pemanfaatan tanah	Analisis Administrasi Pertanahan	3	Mampu menganalisis administrasi pertanahan untuk menilai ketertiban dan kepatuhan administrasi	3.1 Mampu menelaah dokumen administrasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis administrasi pertanahan.	a. Persentase dokumen administrasi pertanahan yang diproses sesuai standar; b. Persentase koreksi administrasi yang ditindaklanjuti; c. Ketersediaan administrasi pertanahan yang tertib, lengkap, dan dapat diakses.
			Analisis Proses Pelayanan Pertanahan	3	Mampu menganalisis proses pelayanan pertanahan untuk menentukan peluang perbaikan	3.1 Mampu menelaah alur pelayanan pertanahan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan layanan pertanahan; 3.3 Mampu menyusun analisis proses pelayanan pertanahan.	
			Pengelolaan Administrasi Pertanahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pertanahan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi pertanahan; 2.3 Mampu mencatat administrasi pertanahan.	
			Pengelolaan Data Administrasi Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data administrasi pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan data administrasi pertanahan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data administrasi pertanahan; 2.3 Mampu mencatat data administrasi pertanahan.	
			Pengelolaan Informasi Administrasi Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi administrasi pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi administrasi pertanahan; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi administrasi pertanahan; 2.3 Mampu mencatat informasi administrasi pertanahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
170	Kepala Seksi Sengketa dan Fasilitasi penyelesaian Masalah Pertanahan	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan untuk mendukung penanganan konflik dan kepastian hukum	Analisis Sengketa Pertanahan	3	Mampu menganalisis sengketa pertanahan untuk menilai akar masalah dan dampaknya	3.1 Mampu menelaah kronologi sengketa; 3.2 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak terkait; 3.3 Mampu menyusun analisis sengketa pertanahan.	a. Persentase fasilitasi sengketa pertanahan yang ditangani sesuai prosedur; b. Persentase rekomendasi penyelesaian sengketa yang digunakan dalam proses mediasi atau keputusan; c. Ketersediaan laporan penyelesaian sengketa yang valid dan lengkap.
			Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa	3	Mampu menganalisis alternatif penyelesaian sengketa untuk merekomendasikan penyelesaian	3.1 Mampu menelaah berbagai opsi penyelesaian; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko per opsi; 3.3 Mampu menyusun analisis alternatif penyelesaian sengketa.	
			Pengelolaan Administrasi Sengketa	2	Mampu melakukan pengadministrasian sengketa pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen sengketa; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi sengketa pertanahan.	
			Pengelolaan Data Sengketa Pertanahan	2	Mampu melakukan pengelolaan data sengketa pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan data sengketa; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data sengketa pertanahan.	
			Pengelolaan Informasi Penyelesaian Sengketa	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penyelesaian sengketa	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penyelesaian; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penyelesaian sengketa pertanahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
171	Kepala Seksi Penggunaan, Penggantian Kerugian dan Santunan	Melaksanakan fasilitasi penggunaan tanah serta penggantian kerugian dan santunan untuk mendukung kepastian hak dan pemanfaatan tanah	Analisis Penggunaan Tanah	3	Mampu menganalisis penggunaan tanah untuk mendukung optimalisasi penggunaan tanah	3.1 Mampu menelaah kondisi penggunaan tanah; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidakefisienan pemanfaatan tanah; 3.3 Mampu menyusun analisis penggunaan tanah.	a. Persentase pelayanan penggunaan tanah yang sesuai ketentuan; b. Persentase verifikasi penggantian kerugian dan santunan yang tepat perhitungan; c. Ketersediaan laporan penggunaan tanah dan penggantian kerugian yang akurat.
			Analisis Penggantian Kerugian dan Santunan	3	Mampu menganalisis penggantian kerugian dan santunan untuk memastikan kesesuaian ketentuan	3.1 Mampu menelaah dasar perhitungan kerugian; 3.2 Mampu mengidentifikasi perbedaan nilai atau klaim; 3.3 Mampu menyusun analisis penggantian kerugian dan santunan.	
			Pengelolaan Administrasi Penggunaan dan Penggantian Kerugian	2	Mampu melakukan pengadministrasian penggunaan tanah dan penggantian kerugian	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen penggunaan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi penggunaan dan penggantian kerugian.	
			Pengelolaan Data Penggunaan Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan data penggunaan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan data penggunaan tanah; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data penggunaan tanah.	
			Pengelolaan Informasi Penggantian Kerugian	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi penggantian kerugian	2.1 Mampu mengumpulkan informasi penggantian; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi penggantian kerugian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
172	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pertanahan untuk memastikan keteraturan pemanfaatan tanah sesuai ketentuan	Analisis Pengawasan Pertanahan	3	Mampu menganalisis hasil pengawasan pertanahan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran	3.1 Mampu menelaah laporan pengawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi indikasi ketidaksesuaian; 3.3 Mampu menyusun analisis pengawasan pertanahan.	a. Persentase pengawasan pemanfaatan tanah yang sesuai ketentuan; b. Persentase rekomendasi pengendalian tanah yang ditindaklanjuti; c. Ketersediaan data dan laporan pengawasan serta pengendalian yang mutakhir.
			Analisis Pengendalian Pemanfaatan Tanah	3	Mampu menganalisis pengendalian pemanfaatan tanah untuk menilai kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang daerah	3.1 Mampu menelaah data pemanfaatan tanah untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan ketentuan pengendalian; 3.2 Mampu mengidentifikasi bentuk penyimpangan pemanfaatan tanah terhadap rencana tata ruang; 3.3 Mampu menyusun analisis pengendalian pemanfaatan tanah secara sistematis.	
			Pengelolaan Administrasi Pengawasan Pertanahan	2	Mampu melakukan pengadministrasian pengawasan pertanahan	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen pengawasan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan administrasi; 2.3 Mampu mencatat administrasi pengawasan pertanahan.	
			Pengelolaan Data Pengawasan dan Pengendalian	2	Mampu melakukan pengelolaan data pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah	2.1 Mampu mengumpulkan data pengawasan dan pengendalian; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data; 2.3 Mampu mencatat data pengawasan dan pengendalian pertanahan.	
			Pengelolaan Informasi Pengendalian Tanah	2	Mampu melakukan pengelolaan informasi pengendalian tanah	2.1 Mampu mengumpulkan informasi pengendalian; 2.2 Mampu memeriksa keakuratan informasi; 2.3 Mampu mencatat informasi pengendalian tanah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

I. Kelompok Pertanian, Peternakan, Pangan, Perkebunan, Perikanan, Kelautan

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sarana prasarana pertanian, perlindungan tanaman, serta ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan ketahanan pangan daerah	Perumusan Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi sumber daya pertanian, kondisi ketahanan pangan daerah, dan tantangan pembangunan pertanian untuk memutuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan sektor pertanian yang responsif terhadap kebutuhan daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas implementasi kebijakan pertanian dan ketahanan pangan menggunakan indikator produksi, produktivitas, ketersediaan pangan, dan kesejahteraan petani untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu mendukung sinkronisasi kebijakan pertanian dan ketahanan pangan dengan kebijakan pembangunan daerah, nasional, dan sektor terkait untuk memastikan keterpaduan dan efektivitas pencapaian target pembangunan pertanian	a. Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura sesuai target pembangunan pertanian daerah; b. Skor ketahanan pangan daerah yang diukur dari ketersediaan energi dan protein per kapita, akses pangan, serta prevalensi stunting; c. Tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari nilai tukar petani (NTP) dan tingkat pendapatan usaha tani.
			Manajemen Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pengembangan tanaman pangan dan hortikultura untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan analisis luas tanam, produktivitas lahan, dan penerapan teknologi untuk memutuskan intervensi strategis peningkatan produksi; 4.2 Mampu menilai efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk memprediksi dampak terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani serta merumuskan strategi optimalisasi; 4.3 Mampu mendukung penerapan inovasi teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan penanganan pascapanen untuk memastikan peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian.	
			Manajemen Sarana Prasarana dan Mekanisasi Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen sarana prasarana dan mekanisasi pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana pertanian untuk memutuskan prioritas pengembangan infrastruktur dan bantuan sarana produksi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian; 4.2 Mampu menilai tingkat adopsi mekanisasi pertanian dan dampaknya terhadap efisiensi usaha tani untuk memprediksi kebutuhan pengembangan teknologi dan penguatan kelembagaan alsintan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mendukung sinkronisasi pengembangan infrastruktur pertanian dengan program pembangunan daerah dan pusat untuk memastikan keterpaduan dan keberlanjutan investasi sektor pertanian	
			Manajemen Ketahanan Pangan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen ketahanan pangan daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi neraca pangan daerah, pola konsumsi pangan, dan status ketahanan pangan wilayah untuk memutuskan strategi penguatan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai tingkat kerawanan pangan dan risiko krisis pangan untuk memprediksi kebutuhan intervensi dini dan merumuskan sistem cadangan pangan daerah yang efektif; 4.3 Mampu mendukung program diversifikasi pangan lokal, penguatan distribusi pangan, dan pengawasan keamanan pangan untuk memastikan stabilitas harga dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.	
			Manajemen Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penyuluhan pertanian dan kapasitas kelembagaan petani untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan dan pemberdayaan petani yang responsif terhadap kebutuhan; 4.2 Mampu menilai tingkat adopsi inovasi teknologi dan kewirausahaan petani untuk memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan daya saing usaha pertanian; 4.3 Mampu mendukung integrasi penyuluhan pertanian dengan program pengembangan ekonomi lokal untuk memastikan sinergi dan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan petani.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Dinas Peternakan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang mencakup pengembangan populasi dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perbibitan, pakan ternak, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, serta penyuluhan peternakan untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan peternak	Perumusan Kebijakan Pembangunan Peternakan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pembangunan peternakan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi sumber daya peternakan, kondisi populasi dan produksi ternak, serta dinamika permintaan pasar untuk memutuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan sektor peternakan yang berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai efektivitas implementasi kebijakan peternakan menggunakan indikator populasi ternak, produksi daging/susu/telur, dan kesejahteraan peternak untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu mendukung sinkronisasi kebijakan peternakan dengan kebijakan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah untuk memastikan keterpaduan dan efektivitas pencapaian target pembangunan peternakan.	a. Persentase peningkatan populasi dan produksi ternak sesuai target pembangunan peternakan daerah; b. Angka prevalensi penyakit hewan menular strategis yang terkendali dan status daerah bebas penyakit hewan; c. Tingkat kesejahteraan peternak yang diukur dari nilai tukar peternak dan tingkat pendapatan usaha peternakan.
			Manajemen Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi status kesehatan hewan dan penyebaran penyakit hewan menular strategis untuk memutuskan prioritas program pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah penyakit hewan; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem *surveilans*, biosekuriti, dan pelayanan kesehatan hewan untuk memprediksi risiko kejadian luar biasa penyakit hewan dan merumuskan sistem respons cepat yang efektif; 4.3 Mampu mendukung pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di rumah potong hewan, tempat pemotongan hewan, dan rantai distribusi produk hewan untuk memastikan keamanan pangan asal hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat.	
			Manajemen Perbibitan dan Produksi Ternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen perbibitan dan produksi ternak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi ketersediaan dan kualitas bibit ternak, tingkat adopsi teknologi reproduksi, dan produktivitas ternak untuk memutuskan strategi peningkatan mutu genetik dan efisiensi produksi ternak; 4.2 Mampu menilai ketersediaan pakan ternak dan pola manajemen pemeliharaan untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan strategi penguatan ketersediaan pakan berkelanjutan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mendukung pengembangan sentra produksi ternak, penerapan good farming practices, dan integrasi sistem produksi untuk memastikan peningkatan skala usaha dan daya saing produk peternakan.	
			Manajemen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pengolahan dan pemasaran hasil peternakan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat pengembangan agroindustri peternakan dan diversifikasi produk olahan untuk memutuskan strategi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk di pasar lokal dan regional; 4.2 Mampu menilai akses pasar, rantai distribusi, dan stabilitas harga produk peternakan untuk memprediksi kebutuhan intervensi stabilisasi pasar dan penguatan bargaining position peternak; 4.3 Mampu mendukung penguatan kemitraan usaha peternakan, pembinaan UMKM pengolahan hasil peternakan, dan promosi produk untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan pasar produk peternakan daerah.	
			Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Peternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen penyuluhan dan pemberdayaan peternak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penyuluhan peternakan dan kapasitas kelembagaan peternak untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan dan pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan peternak; 4.2 Mampu menilai tingkat adopsi inovasi teknologi peternakan dan kewirausahaan peternak untuk memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan peternak; 4.3 Mampu mendukung integrasi penyuluhan peternakan dengan program pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi lokal untuk memastikan dampak optimal terhadap kesejahteraan peternak dan masyarakat pedesaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Dinas Perikanan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat perikanan	Perumusan Kebijakan Pembangunan Perikanan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pembangunan perikanan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu engevaluasi potensi sumber daya perikanan, kondisi produksi dan produktivitas perikanan, serta dinamika pasar untuk memutuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing; 4.2 Mampu menilai efektivitas implementasi kebijakan perikanan menggunakan indikator produksi perikanan tangkap dan budidaya, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta keberlanjutan sumber daya untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu mendukung sinkronisasi kebijakan perikanan dengan kebijakan ketahanan pangan, pembangunan ekonomi maritim, dan konservasi lingkungan untuk memastikan keterpaduan dan efektivitas pencapaian target pembangunan perikanan.	a. Persentase peningkatan produksi perikanan sesuai target pembangunan perikanan daerah; b. Tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang diukur dari nilai tukar nelayan (NTN) dan tingkat pendapatan usaha perikanan; c. Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dengan tingkat eksploitasi yang terkendali sesuai *Maximum Sustainable Yield* (MSY).
			Manajemen Perikanan Tangkap	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen perikanan tangkap untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, produktivitas armada penangkapan, dan tingkat adopsi teknologi penangkapan untuk memutuskan strategi optimalisasi produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai kapasitas infrastruktur perikanan tangkap dan efektivitas sistem pelayanan perizinan untuk memprediksi kebutuhan pengembangan fasilitas dan penyederhanaan regulasi yang mendukung efisiensi usaha; 4.3 Mampu mendukung penerapan prinsip penangkapan ikan yang bertanggung jawab, pengawasan alat tangkap, dan pengendalian illegal fishing untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan dan perlindungan ekosistem laut.	
			Manajemen Perikanan Budidaya	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen perikanan	4.1 Mampu mengevaluasi potensi lahan budidaya, tingkat pemanfaatan, dan produktivitas per satuan luas untuk memutuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya yang optimal;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					budidaya untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.2 Mampu menilai ketersediaan benih berkualitas, penerapan *good aquaculture practices*, dan kejadian penyakit ikan untuk memprediksi risiko produksi dan merumuskan sistem mitigasi yang efektif; 4.3 Mampu mendukung pengembangan kawasan minapolitan, penerapan sistem budidaya ramah lingkungan, dan diversifikasi komoditas untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan nilai tambah usaha budidaya.	
			Manajemen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat pengembangan industri pengolahan ikan, diversifikasi produk, dan penerapan standar keamanan pangan untuk memutuskan strategi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk di pasar domestik dan ekspor; 4.2 Mampu menilai sistem rantai dingin, fasilitas cold storage, dan infrastruktur pemasaran untuk memprediksi kebutuhan investasi infrastruktur yang mengurangi losses dan meningkatkan kualitas produk; 4.3 Mampu mendukung pengembangan *branding* produk perikanan daerah, pembinaan UMKM pengolahan, dan kemitraan dengan industri untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan pasar produk perikanan.	
			Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, kapasitas kelembagaan, dan akses terhadap sumber daya produktif untuk memutuskan strategi pemberdayaan yang meningkatkan resiliensi ekonomi masyarakat pesisir; 4.2 Mampu menilai efektivitas program penyuluhan perikanan dan adopsi inovasi teknologi untuk memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan; 4.3 Mampu mendukung diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan wisata bahari, dan konservasi berbasis masyarakat untuk memastikan keberlanjutan mata pencaharian dan pelestarian sumber daya kelautan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan yang mencakup ketersediaan dan distribusi pangan, pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, perikanan tangkap dan budidaya, penyuluhan pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan petani dan nelayan untuk mendukung peningkatan produksi pangan, produktivitas usaha, dan ketahanan pangan daerah	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pertanian-Perikanan Terpadu	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian-perikanan terpadu untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi neraca pangan daerah, potensi produksi pertanian dan perikanan, serta kondisi ketahanan pangan wilayah untuk memutuskan arah kebijakan yang mengintegrasikan peningkatan produksi dengan penguatan akses dan pemanfaatan pangan; 4.2 Mampu menilai efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan menggunakan indikator ketersediaan energi dan protein, skor ketahanan pangan, serta kesejahteraan petani dan nelayan untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu mendukung sinkronisasi kebijakan lintas sektor untuk memastikan keterpaduan dan efektivitas pencapaian target ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi daerah.	a. Skor ketahanan pangan daerah yang diukur dari ketersediaan energi dan protein per kapita, akses pangan, dan prevalensi stunting; b. Persentase peningkatan produksi pangan sesuai target ketersediaan pangan daerah; c. Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan yang diukur dari nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN).
			Manajemen Ketersediaan dan Distribusi Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen ketersediaan dan distribusi pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi ketersediaan pangan dari produksi lokal, stok cadangan, dan pasokan dari luar daerah untuk memutuskan strategi penguatan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika musiman; 4.2 Mampu menilai pola distribusi pangan, aksesibilitas wilayah, dan stabilitas harga pangan untuk memprediksi risiko kelangkaan dan merumuskan sistem intervensi pasar yang melindungi konsumen dan produsen; 4.3 Mampu mendukung pemetaan wilayah rawan pangan, penyediaan cadangan pangan darurat, dan sistem peringatan dini kerawanan pangan untuk memastikan respons cepat terhadap situasi krisis pangan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Produksi Pertanian dan Perikanan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen produksi pertanian dan perikanan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi capaian produksi tanaman pangan dan perikanan, produktivitas lahan dan perairan, serta penerapan teknologi untuk memutuskan prioritas intervensi peningkatan produksi yang efisien dan berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai ketersediaan sarana produksi, infrastruktur pendukung, dan akses petani/nelayan terhadap modal untuk memprediksi hambatan produksi dan merumuskan solusi sistemik; 4.3 Mampu mendukung diversifikasi komoditas pangan lokal, optimalisasi lahan pertanian dan perairan, serta adaptasi perubahan iklim untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan sistem produksi pangan daerah.	
			Manajemen Konsumsi, Diversifikasi, dan Keamanan Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen konsumsi, diversifikasi, dan keamanan pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi pola konsumsi pangan masyarakat, tingkat ketergantungan pada beras/terigu, dan skor pola pangan harapan untuk memutuskan strategi diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; 4.2 Mampu menilai status gizi masyarakat dan prevalensi stunting untuk memprediksi kebutuhan intervensi pangan bergizi dan merumuskan program edukasi gizi yang efektif; 4.3 Mampu mendukung pengawasan keamanan pangan dari produksi hingga konsumsi, pembinaan produsen pangan, dan respons kejadian luar biasa keracunan pangan untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman dan berkualitas.	
			Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani-Nelayan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen penyuluhan dan pemberdayaan petani-nelayan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penyuluhan pertanian dan perikanan, kapasitas kelembagaan petani dan nelayan, serta adopsi inovasi untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan dan pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan; 4.2 Mampu menilai tingkat kewirausahaan dan akses pasar pelaku usaha tani dan nelayan untuk memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program yang meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk; 4.3 Mampu mendukung integrasi penyuluhan dengan program pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, dan konservasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						sumber daya untuk memastikan dampak optimal terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan usaha petani-nelayan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan dan peternakan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan populasi dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, nelayan, dan peternak untuk mendukung peningkatan produksi protein hewani dan kesejahteraan masyarakat	Perumusan Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Peternakan Terpadu	4	Mampu menilai suatu permasalahan (dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pembangunan perikanan dan peternakan terpadu untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi sumber daya perikanan dan peternakan, kondisi produksi protein hewani, serta dinamika permintaan pasar untuk memutuskan arah kebijakan yang mengintegrasikan pengembangan kedua sub-sektor secara sinergis dan berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai efektivitas implementasi kebijakan perikanan dan peternakan menggunakan indikator produksi, produktivitas, kesejahteraan nelayan dan peternak, serta keberlanjutan sumber daya untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu mendukung sinkronisasi kebijakan perikanan dan peternakan dengan kebijakan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah untuk memastikan keterpaduan dan efektivitas pencapaian target pembangunan kedua *sub-sektor*.	a. Persentase peningkatan produksi protein hewani sesuai target pembangunan daerah; b. Tingkat kesejahteraan nelayan dan peternak yang diukur dari nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar peternak; c. Angka prevalensi penyakit hewan dan ikan yang terkendali dengan tingkat kematian yang rendah.
			Manajemen Perikanan Tangkap dan Budidaya	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen perikanan tangkap dan budidaya untuk pengambilan	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, serta adopsi teknologi untuk memutuskan strategi optimalisasi produksi perikanan yang berkelanjutan dan efisien; 4.2 Mampu enilai ketersediaan benih ikan, penerapan *good practices*, dan kapasitas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keputusan di tingkat organisasi daerah	infrastruktur perikanan untuk memprediksi hambatan produksi dan merumuskan sistem dukungan yang meningkatkan produktivitas; 4.3 Mampu mendukung penerapan prinsip penangkapan bertanggung jawab, pengembangan kawasan minapolitan, dan pengendalian penyakit ikan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan peningkatan kualitas produksi perikanan.	
			Manajemen Populasi Ternak dan Kesehatan Hewan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen populasi ternak dan kesehatan hewan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi populasi ternak, produktivitas, kualitas genetik, dan ketersediaan pakan untuk memutuskan strategi peningkatan populasi dan efisiensi produksi ternak yang berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai status kesehatan hewan, sistem *surveilans* penyakit, dan efektivitas program pencegahan untuk memprediksi risiko wabah penyakit dan merumuskan sistem respons cepat yang melindungi populasi ternak; 4.3 Mampu mendukung pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di rantai produksi dan distribusi produk hewan untuk memastikan keamanan pangan asal hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat	
			Manajemen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Peternakan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat pengembangan agroindustri perikanan dan peternakan, diversifikasi produk, dan penerapan standar keamanan untuk memutuskan strategi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk di pasar lokal, regional, dan ekspor; 4.2 Mampu menilai infrastruktur pengolahan, sistem rantai dingin, dan akses pasar untuk memprediksi kebutuhan investasi yang mengurangi *losses* dan meningkatkan kualitas produk protein hewani; 4.3 Mampu mengarahkan pengembangan branding produk daerah, pembinaan UMKM pengolahan, dan kemitraan industri untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan pasar produk perikanan dan peternakan.	
			Manajemen Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, dan Peternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pemberdayaan nelayan, pembudidaya, dan peternak untuk	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kesejahteraan nelayan dan peternak, kapasitas kelembagaan, dan akses terhadap sumber daya produktif untuk memutuskan strategi pemberdayaan yang meningkatkan resiliensi ekonomi dan kesejahteraan; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem penyuluhan dan adopsi inovasi teknologi untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahal; 4.3 Mampu mendukung diversifikasi ekonomi, penguatan kemitraan usaha, dan integrasi dengan program pengentasan kemiskinan untuk memastikan keberlanjutan mata pencaharian dan peningkatan taraf hidup masyarakat perikanan dan peternakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Dinas Pertanian	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perlindungan tanaman, sarana prasarana pertanian, dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani	Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi sumber daya pertanian, kondisi produksi komoditas, dan dinamika pasar untuk memutuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan sektor pertanian yang kompetitif dan berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai efektivitas implementasi kebijakan pertanian menggunakan indikator produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu mendukung sinkronisasi kebijakan pertanian dengan kebijakan ketahanan pangan, pembangunan ekonomi daerah, dan konservasi lingkungan untuk memastikan keterpaduan pencapaian target pembangunan.	a. Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai target pembangunan daerah; b. Tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari nilai tukar petani (NTP) dan tingkat pendapatan usaha tani; c. Persentase intensitas serangan OPT
			Manajemen Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen tanaman	4.1 Mampu mengevaluasi capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berdasarkan analisis luas tanam dan penerapan teknologi untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	memutuskan intervensi strategis peningkatan produksi; 4.2 Mampu menilai efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memprediksi dampak terhadap produksi dan merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; 4.3 Mampu mendukung penerapan inovasi teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan penanganan pascapanen untuk memastikan peningkatan kualitas dan nilai tambah produk.	yang terkendali di bawah ambang batas ekonomi.
			Manajemen Sarana Prasarana dan Mekanisasi Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen sarana prasarana dan mekanisasi pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana pertanian untuk memutuskan prioritas pengembangan infrastruktur dan penyediaan sarana produksi yang mendukung peningkatan produktivitas; 4.2 Mampu menilai tingkat adopsi mekanisasi pertanian dan dampaknya terhadap efisiensi usaha tani untuk memprediksi kebutuhan pengembangan teknologi dan penguatan kelembagaan alsintan; 4.3 Mampu mendukung sinkronisasi pengembangan infrastruktur pertanian dengan program pembangunan daerah untuk memastikan keterpaduan dan keberlanjutan investasi sektor pertanian.	
			Manajemen Perlindungan Tanaman dan Sistem Jaminan Mutu	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen perlindungan tanaman dan sistem jaminan mutu untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi status serangan hama dan penyakit tanaman serta efektivitas pengendalian untuk memutuskan strategi perlindungan tanaman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk pertanian untuk memprediksi risiko keamanan pangan dan merumuskan sistem pengawasan yang melindungi konsumen; 4.3 Mampu mendukung penerapan *good agricultural practices*, pertanian organik, dan sertifikasi produk untuk memastikan peningkatan nilai tambah dan akses ke pasar premium.	
			Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen penyuluhan dan pemberdayaan petani	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penyuluhan pertanian dan kapasitas kelembagaan petani untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan dan pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan petani;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.2 Mampu menilai tingkat adopsi inovasi teknologi dan kewirausahaan petani untuk memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan daya saing; 4.3 Mampu mendukung integrasi penyuluhan dengan program pengembangan ekonomi lokal untuk memastikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan petani.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, distribusi, akses, konsumsi, diversifikasi, dan keamanan pangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi status ketahanan pangan daerah, neraca pangan, dan peta kerawanan pangan untuk memutuskan arah kebijakan yang memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan menggunakan indikator ketersediaan energi dan protein, skor pola pangan harapan, dan prevalensi stunting untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu mendukung sinkronisasi kebijakan ketahanan pangan dengan kebijakan pertanian, perikanan, perdagangan, dan kesehatan untuk memastikan keterpaduan sistem pangan daerah.	a. Skor ketahanan pangan daerah yang diukur dari ketersediaan energi dan protein per kapita serta akses pangan; b. Prevalensi stunting yang menurun sesuai target nasional dan daerah; c. Skor pola pangan harapan (PPH) yang meningkat menuju pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
			Manajemen Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen	4.1 Mampu mengevaluasi neraca pangan daerah, produksi pangan lokal, dan pasokan dari luar daerah untuk memutuskan strategi penguatan ketersediaan pangan yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					ketersediaan dan kerawanan pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	menjamin stabilitas pasokan sepanjang tahun; 4.2 Mampu menilai peta kerawanan pangan, tingkat kerentanan wilayah, dan kapasitas cadangan pangan untuk memprediksi risiko krisis pangan dan merumuskan sistem cadangan pangan yang responsif; 4.3 Mampu mendukung sistem peringatan dini kerawanan pangan dan mekanisme respons cepat untuk memastikan intervensi tepat waktu dalam situasi darurat pangan.	
			Manajemen Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen distribusi dan stabilisasi harga pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi pola distribusi pangan, aksesibilitas wilayah, dan fluktuasi harga pangan untuk memutuskan strategi penguatan sistem logistik dan distribusi yang menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah; 4.2 Mampu menilai volatilitas harga pangan strategis dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat untuk memprediksi kebutuhan intervensi pasar dan merumuskan mekanisme stabilisasi harga yang melindungi konsumen dan produsen; 4.3 Mampu mengarahkan koordinasi dengan pelaku usaha pangan, pemerintah pusat, dan daerah lain untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan pangan daerah.	
			Manajemen Konsumsi, Diversifikasi, dan Keamanan Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen konsumsi, diversifikasi, dan keamanan pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi pola konsumsi pangan masyarakat, skor pola pangan harapan, dan tingkat ketergantungan pada beras untuk memutuskan strategi diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal yang berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai status gizi masyarakat dan prevalensi stunting untuk memprediksi kebutuhan intervensi pangan bergizi dan merumuskan program edukasi gizi yang efektif dan masif; 4.3 Mampu menilai pengawasan keamanan pangan dari produksi hingga konsumsi, pembinaan produsen pangan, dan sistem respons kejadian keracunan pangan untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman dan berkualitas.	
			Manajemen Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Percepatan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen	4.1 Mampu mengevaluasi pola konsumsi ibu hamil, balita, dan kelompok rentan untuk memutuskan prioritas intervensi gizi spesifik yang menurunkan prevalensi stunting secara signifikan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penanganan Stunting		penganekaragaman konsumsi pangan dan percepatan penanganan stunting untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.2 Mampu menilai efektivitas program diversifikasi pangan dan pengembangan pangan lokal untuk memprediksi dampak terhadap perbaikan gizi dan merumuskan strategi pengembangan pangan fungsional berbasis kearifan lokal; 4.3 Mampu mendukung konvergensi program pangan dan gizi lintas sektor untuk memastikan sinergi intervensi stunting dan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peternakan dan perkebunan yang mencakup pengembangan populasi dan produksi ternak, kesehatan hewan, pengembangan komoditas perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil, serta pemberdayaan peternak dan petani perkebunan	Perumusan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Perkebunan Terpadu	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pembangunan peternakan dan perkebunan terpadu untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi sumber daya peternakan dan perkebunan, kondisi produksi, serta dinamika pasar untuk memutuskan arah kebijakan yang mengintegrasikan pengembangan kedua sub-sektor secara sinergis dan berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai efektivitas implementasi kebijakan peternakan dan perkebunan menggunakan indikator produksi, produktivitas, dan kesejahteraan peternak dan petani untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu mengarahkan sinkronisasi kebijakan peternakan dan perkebunan dengan kebijakan ketahanan pangan, agroindustri, dan pembangunan ekonomi daerah untuk memastikan keterpaduan pencapaian target pembangunan	a. Persentase peningkatan produksi peternakan dan perkebunan sesuai target pembangunan daerah; b. Tingkat kesejahteraan peternak dan petani perkebunan yang diukur dari nilai tukar peternak dan petani perkebunan; c. Angka prevalensi penyakit hewan strategis yang
			Manajemen Populasi Ternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan	4.1 Mampu mengevaluasi populasi ternak, produktivitas, kualitas genetik, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			dan Kesehatan Hewan		menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen populasi ternak dan kesehatan hewan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	ketersediaan pakan untuk memutuskan strategi peningkatan populasi dan efisiensi produksi ternak yang berkelanjutan; 4.2 Mampu enilai status kesehatan hewan, sistem *surveilans* penyakit, dan efektivitas program pencegahan untuk memprediksi risiko wabah penyakit dan merumuskan sistem respons cepat yang melindungi populasi ternak; 4.3 Mampu mengarahkan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di rantai produksi dan distribusi produk hewan untuk memastikan keamanan pangan asal hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat.	terkendali dan luas areal perkebunan produktif yang meningkat.
			Manajemen Pengembangan Komoditas Perkebunan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pengembangan komoditas perkebunan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi luas areal, produktivitas, dan kondisi tanaman perkebunan untuk memutuskan prioritas perluasan, peremajaan, dan intensifikasi yang meningkatkan produksi secara berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai ketersediaan bibit unggul, penerapan *good agricultural practices*, dan pengendalian hama penyakit untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan strategi peningkatan kualitas produksi; 4.3 Mampu mengarahkan pengembangan komoditas unggulan daerah, sertifikasi kebun, dan penerapan sistem pertanian berkelanjutan untuk memastikan daya saing dan akses ke pasar premium.	
			Manajemen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perkebunan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perkebunan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu engevaluasi tingkat pengembangan agroindustri peternakan dan perkebunan, diversifikasi produk, dan penerapan standar mutu untuk memutuskan strategi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk di pasar lokal, regional, dan ekspor; 4.2 Mampu menilai infrastruktur pengolahan, sistem rantai dingin, dan akses pasar untuk memprediksi kebutuhan investasi yang mengurangi losses dan meningkatkan kualitas produk; 4.3 Mampu mengarahkan pengembangan branding produk daerah, pembinaan UMKM pengolahan, dan kemitraan industri untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan pasar produk peternakan dan perkebunan.	
			Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penyuluhan dan kapasitas kelembagaan peternak dan petani perkebunan untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Peternak serta Petani Perkebunan		manajemen penyuluhan dan pemberdayaan peternak serta petani perkebunan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	dan pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan; 4.2 Mampu menilai tingkat adopsi inovasi teknologi dan kewirausahaan untuk memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan; 4.3 Mampu mengarahkan integrasi penyuluhan dengan program pengembangan ekonomi lokal dan kemitraan usaha untuk memastikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan peternak dan petani perkebunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perkebunan yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perlindungan tanaman, sarana prasarana pertanian, dan penyuluhan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani	Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Terpadu	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian dan perkebunan terpadu untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi sumber daya pertanian dan perkebunan, kondisi produksi komoditas, serta dinamika pasar untuk memutuskan arah kebijakan yang mengintegrasikan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan secara sinergis; 4.2 Mampu menilai efektivitas implementasi kebijakan pertanian dan perkebunan menggunakan indikator produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu mengarahkan sinkronisasi kebijakan pertanian dan perkebunan dengan kebijakan ketahanan pangan, agroindustri, dan pembangunan ekonomi daerah untuk	a. Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai target pembangunan daerah; b. Tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari nilai tukar petani (NTP) dan tingkat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						memastikan keterpaduan pencapaian target pembangunan.	pendapatan usaha tani; c. Persentase intensitas serangan OPT yang terkendali dan luas areal perkebunan produktif yang meningkat.
			Manajemen Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen tanaman pangan dan hortikultura untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu engevaluasi capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan analisis luas tanam dan penerapan teknologi untuk memutuskan intervensi strategis peningkatan produksi; 4.2 Mampu menilai efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memprediksi dampak terhadap ketahanan pangan dan merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; 4.3 Mampu mendukung penerapan inovasi teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan penanganan pascapanen untuk memastikan peningkatan kualitas dan nilai tambah produk.	
			Manajemen Pengembangan Komoditas Perkebunan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pengembangan komoditas perkebunan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi luas areal, produktivitas, dan kondisi tanaman perkebunan untuk memutuskan prioritas perluasan, peremajaan, dan intensifikasi yang meningkatkan produksi secara berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai ketersediaan bibit unggul, penerapan *good agricultural practices*, dan pengendalian hama penyakit untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan strategi peningkatan kualitas produksi; 4.3 Mampu mengarahkan pengembangan komoditas unggulan daerah, sertifikasi kebun, dan penerapan sistem pertanian berkelanjutan untuk memastikan daya saing dan akses ke pasar premium.	
			Manajemen Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen sarana prasarana dan perlindungan tanaman untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana pertanian untuk memutuskan prioritas pengembangan infrastruktur dan penyediaan sarana produksi yang mendukung peningkatan produktivitas; 4.2 Mampu menilai status serangan hama dan penyakit tanaman serta efektivitas pengendalian untuk memprediksi risiko gagal panen dan merumuskan strategi perlindungan tanaman yang ramah lingkungan; 4.3 Mampu mengarahkan penerapan *good agricultural practices*, sistem jaminan mutu, dan mekanisasi pertanian untuk memastikan efisiensi produksi dan peningkatan kualitas produk pertanian dan perkebunan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen penyuluhan dan pemberdayaan petani untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penyuluhan pertanian dan kapasitas kelembagaan petani untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan dan pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan petani; 4.2 Mampu menilai tingkat adopsi inovasi teknologi dan kewirausahaan petani untuk memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan daya saing usaha; 4.3 Mampu mengarahkan integrasi penyuluhan dengan program pengembangan ekonomi lokal, kemitraan usaha, dan akses pasar untuk memastikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan petani.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan peternakan yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, populasi dan produksi ternak, kesehatan hewan, serta pemberdayaan petani dan peternak	Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Peternakan Terpadu	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian dan peternakan terpadu untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengekstrapolasi potensi sumber daya pertanian dan peternakan, kondisi produksi komoditas, serta dinamika pasar untuk memutuskan arah kebijakan yang mengintegrasikan pengembangan tanaman pangan dan protein hewani secara sinergis; 4.2 Mampu mengeksplorasi efektivitas implementasi kebijakan pertanian dan peternakan menggunakan indikator produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani-peternak untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program;	a. Persentase peningkatan produksi pertanian dan peternakan sesuai target pembangunan daerah; b. Tingkat kesejahteraan petani dan peternak yang diukur dari nilai tukar petani

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengarahkan sinkronisasi kebijakan lintas sub-sektor dengan kebijakan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah untuk memastikan keterpaduan pencapaian target pembangunan.	(NTP) dan nilai tukar peternak; c. Persentase intensitas serangan OPT dan penyakit hewan yang terkendali dengan tingkat kerugian yang rendah.
			Manajemen Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu menimbang capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berdasarkan analisis luas tanam dan penerapan teknologi untuk membuktikan efektivitas intervensi dan memutuskan strategi peningkatan produksi; 4.2 Mampu memprediksi dampak program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap ketahanan pangan dan pendapatan petani untuk merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang berkelanjutan; 4.3 Mampu mempertahankan kualitas produksi melalui penerapan inovasi teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan penanganan pascapanen untuk memastikan peningkatan nilai tambah produk.	
			Manajemen Populasi Ternak dan Kesehatan Hewan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen populasi ternak dan kesehatan hewan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu menilai kondisi populasi ternak, produktivitas, kualitas genetik, dan ketersediaan pakan untuk memutuskan prioritas strategi peningkatan populasi dan efisiensi produksi ternak yang berkelanjutan; 4.2 Mampu menafsirkan status kesehatan hewan, sistem surveilans penyakit, dan efektivitas program pencegahan untuk memprediksi risiko wabah penyakit dan merumuskan sistem respons cepat yang melindungi populasi ternak; 4.3 Mampu mendukung pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di rantai produksi dan distribusi produk hewan untuk memastikan keamanan pangan asal hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat.	
			Manajemen Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman-Ternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen sarana prasarana dan perlindungan tanaman-ternak untuk pengambilan keputusan	4.1 Mampu menilai kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana pertanian dan peternakan untuk memutuskan prioritas pengembangan infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas usaha tani dan ternak; 4.2 Mampu mengukur status serangan hama dan penyakit tanaman serta ternak untuk memprediksi risiko kerugian dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					di tingkat organisasi daerah	merumuskan strategi perlindungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; 4.3 Mampu memproyeksikan penerapan mekanisasi pertanian, *good practices*, dan sistem jaminan mutu untuk memastikan efisiensi produksi dan peningkatan kualitas produk pertanian dan peternakan.	
			Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani-Peternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen penyuluhan dan pemberdayaan petani-peternak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penyuluhan dan kapasitas kelembagaan petani-peternak untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan dan pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha; 4.2 Mampu menafsirkan tingkat adopsi inovasi teknologi dan kewirausahaan untuk memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan daya saing usaha; 4.3 Mampu mengarahkan integrasi penyuluhan dengan program pengembangan ekonomi lokal dan kemitraan untuk memastikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan peternak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan dan kelautan yang mencakup	Perumusan Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan	4.1 Mampu menilai potensi sumber daya perikanan dan kelautan, kondisi eksploitasi, serta dinamika ekosistem untuk memutuskan arah kebijakan yang menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan;	a. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sesuai target

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		perikanan tangkap dan budidaya, konservasi sumber daya kelautan, pengawasan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan			untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.2 Mampu menafsirkan efektivitas implementasi kebijakan perikanan dan kelautan menggunakan indikator produksi, keberlanjutan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat pesisir untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program; 4.3 Mampu memproyeksikan integrasi kebijakan perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari dengan pembangunan ekonomi maritim daerah untuk memastikan keterpaduan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.	pembangunan dengan tingkat pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan; b. Tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang diukur dari nilai tukar nelayan (NTN) dan tingkat pendapatan usaha perikanan; c. Persentase luas tutupan ekosistem pesisir yang terjaga dan meningkat.
			Manajemen Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu menimbang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, produktivitas armada, dan status stok ikan untuk memutuskan kuota penangkapan dan strategi optimalisasi produksi yang menjaga keberlanjutan *Maximum Sustainable Yield* (MSY); 4.2 Mampu mengeksplorasi efektivitas sistem pengawasan perikanan dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* untuk memprediksi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya dan merumuskan penguatan kapasitas pengawasan; 4.3 Mampu mendukung penerapan prinsip penangkapan ikan bertanggung jawab, modernisasi armada, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk memastikan peningkatan produktivitas dan keamanan operasi penangkapan.	
			Manajemen Perikanan Budidaya dan Konservasi Ekosistem	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen perikanan budidaya dan konservasi ekosistem untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi lahan budidaya, tingkat pemanfaatan, dan produktivitas per satuan luas untuk memutuskan prioritas intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi komoditas budidaya yang berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai kondisi ekosistem pesisir, tingkat kerusakan, dan efektivitas program konservasi untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas perikanan dan merumuskan strategi rehabilitasi ekosistem yang terintegrasi; 4.3 Mampu mempertahankan ketersediaan benih berkualitas dan penerapan biosekuriti untuk memastikan keberlanjutan produksi budidaya dan pencegahan penyebaran penyakit ikan.	
			Manajemen Pengolahan,	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya	4.1 Mampu mengekstrapolasi tingkat pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk, dan penerapan standar	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pemasaran, dan Logistik Perikanan		dengan tujuan dalam manajemen pengolahan, pemasaran, dan logistik perikanan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	mutu untuk memutuskan strategi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan di pasar premium; 4.2 Mampu menilai infrastruktur *cold storage*, sistem rantai dingin, dan logistik distribusi untuk memprediksi tingkat losses dan merumuskan investasi infrastruktur yang mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas produk; 4.3 Mampu mengarahkan pengembangan branding produk perikanan daerah, sertifikasi internasional, dan kemitraan ekspor untuk memastikan perluasan pasar dan peningkatan devisa daerah.	
			Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu menilai tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, kapasitas kelembagaan, dan ketahanan sosial ekonomi untuk memutuskan strategi pemberdayaan yang meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan fluktuasi ekonomi; 4.2 Mampu menimbang dampak perubahan iklim terhadap produktivitas perikanan dan pola mata pencaharian untuk merumuskan program adaptasi dan diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir yang berkelanjutan; 4.3 Mampu mengeksplorasi efektivitas penyuluhan perikanan dan adopsi inovasi teknologi untuk mengarahkan pengembangan kapasitas yang meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat pesisir.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	Memimpin dan mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perkebunan yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perlindungan tanaman, sarana prasarana pertanian, dan penyuluhan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani	Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Terpadu	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian dan perkebunan terpadu untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu menilai potensi sumber daya pertanian dan perkebunan, kondisi produksi komoditas, serta dinamika pasar untuk memutuskan arah kebijakan yang mengintegrasikan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan secara sinergis dan berkelanjutan; 4.2 Mampu mengeksplorasi efektivitas implementasi kebijakan pertanian dan perkebunan menggunakan indikator produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan program yang responsif; 4.3 Mampu memproyeksikan sinkronisasi kebijakan pertanian dan perkebunan dengan kebijakan ketahanan pangan, agroindustri, dan pembangunan ekonomi daerah untuk memastikan keterpaduan pencapaian target pembangunan.	a. Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai target pembangunan daerah; b. Tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari nilai tukar petani (NTP) dan tingkat pendapatan usaha tani; c. Persentase intensitas serangan OPT yang terkendali dan luas areal perkebunan produktif yang meningkat.
			Manajemen Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen tanaman pangan dan hortikultura untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu mengukur capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan analisis luas tanam dan penerapan teknologi untuk memutuskan intervensi strategis yang meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memprediksi dampak terhadap produksi pangan dan merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang berkelanjutan; 4.3 Mampu mendukung penerapan inovasi teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan penanganan pascapanen untuk memastikan peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian.	
			Manajemen Pengembangan Komoditas Perkebunan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen pengembangan komoditas perkebunan untuk pengambilan	4.1 Mampu menilai luas areal, produktivitas, dan kondisi tanaman perkebunan untuk memutuskan prioritas perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi yang meningkatkan produksi dan pendapatan petani secara berkelanjutan; 4.2 Mampu mengevaluasi ketersediaan bibit unggul, penerapan good agricultural practices, dan pengendalian hama penyakit untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keputusan di tingkat organisasi daerah	dan merumuskan strategi peningkatan kualitas dan sertifikasi produksi; 4.3 Mampu mempertahankan daya saing komoditas unggulan daerah melalui pengembangan sertifikasi kebun, penerapan sistem pertanian berkelanjutan, dan akses ke pasar premium untuk memastikan peningkatan nilai tambah produk perkebunan.	
			Manajemen Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen sarana prasarana dan perlindungan tanaman untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu menimbang kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana pertanian untuk memutuskan prioritas pengembangan infrastruktur dan bantuan sarana produksi yang mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani; 4.2 Mampu mengekstrapolasi status serangan hama dan penyakit tanaman serta efektivitas pengendalian untuk memprediksi risiko gagal panen dan merumuskan strategi perlindungan tanaman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; 4.3 Mampu mengarahkan penerapan *good agricultural practices*, mekanisasi pertanian, dan sistem jaminan mutu untuk memastikan efisiensi produksi dan peningkatan kualitas produk pertanian dan perkebunan yang memenuhi standar pasar.	
			Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam manajemen penyuluhan dan pemberdayaan petani untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas sistem penyuluhan pertanian dan kapasitas kelembagaan petani untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan dan pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan petani dan dinamika pasar; 4.2 Mampu mengeksplorasi tingkat adopsi inovasi teknologi dan kewirausahaan petani untuk memprediksi kebutuhan pengembangan kapasitas dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan daya saing dan nilai tambah usaha tani; 4.3 Mampu memproyeksikan dampak integrasi penyuluhan dengan program pengembangan ekonomi lokal, kemitraan usaha, dan akses pasar untuk memastikan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi petani.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, distribusi, akses, konsumsi, diversifikasi, dan keamanan pangan untuk mendukung stabilitas dan ketahanan pangan daerah	Pengelolaan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menilai neraca pangan daerah, produksi pangan lokal, dan pasokan dari luar daerah untuk memutuskan strategi penguatan ketersediaan pangan yang menjamin stabilitas pasokan sepanjang tahun; 4.2 Mampu menafsirkan peta kerawanan pangan, tingkat kerentanan wilayah, dan kapasitas cadangan pangan untuk memprediksi risiko krisis pangan dan merumuskan sistem cadangan pangan yang responsif; 4.3 Mampu mengarahkan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan mekanisme respons cepat di tingkat organisasi untuk memastikan intervensi tepat waktu dalam situasi darurat pangan.	a. Skor ketahanan pangan wilayah binaan yang meningkat dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan; b. Tingkat stabilitas harga pangan strategis yang terjaga dengan fluktuasi terkendali sesuai target; c. Skor pola pangan harapan (PPH) yang meningkat menuju pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
			Pengelolaan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan distribusi dan stabilisasi harga pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi pola distribusi pangan, aksesibilitas wilayah, dan fluktuasi harga pangan untuk memutuskan strategi penguatan sistem logistik dan distribusi yang menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah; 4.2 Mampu mengekstrapolasi volatilitas harga pangan strategis dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat untuk memprediksi kebutuhan intervensi pasar dan merumuskan mekanisme stabilisasi harga yang melindungi konsumen dan produsen; 4.3 Mampu menilai koordinasi dengan pelaku usaha pangan, pemerintah pusat, dan daerah lain untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan pangan daerah.	
			Pengelolaan Konsumsi dan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan	3.1 Mampu menganalisis pola konsumsi pangan masyarakat, skor pola pangan harapan, dan tingkat ketergantungan pada beras untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Diversifikasi Pangan		mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan konsumsi dan diversifikasi pangan di tingkat unit kerja	merumuskan strategi diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal yang berkelanjutan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program promosi konsumsi B2SA dan edukasi gizi untuk memastikan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola konsumsi pangan beragam dan bergizi; 3.3 Mampu enelaah pengembangan produk pangan lokal dan inovasi olahan untuk mendeteksi peluang pengembangan dan merumuskan strategi penguatan produksi dan pemasaran pangan lokal.	
			Pengelolaan Keamanan Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan keamanan pangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis risiko keamanan pangan di rantai produksi, distribusi, dan konsumsi untuk merumuskan prioritas pengawasan dan pembinaan produsen pangan yang efektif; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di pasar, tempat produksi, dan fasilitas pangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu pangan; 3.3 Mampu menelaah kejadian keracunan pangan dan insiden keamanan pangan untuk mendeteksi pola dan sumber masalah serta merumuskan tindakan pencegahan dan respons yang tepat.	
			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Ketahanan Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen (subbagian) dalam pengelolaan data dan sistem informasi ketahanan pangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci sistem pengumpulan data ketahanan pangan yang akurat dan tepat waktu untuk memastikan ketersediaan informasi yang mendukung analisis dan pengambilan keputusan; 3.2 Mampu menganalisis data produksi, konsumsi, harga, dan stok pangan untuk menyusun neraca pangan dan mengidentifikasi tren serta isu strategis ketahanan pangan daerah; 3.3 Mampu menelaah sistem informasi ketahanan pangan untuk mendeteksi gap data dan merumuskan perbaikan sistem yang meningkatkan kualitas informasi dan aksesibilitas data.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura yang mencakup peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan teknologi budidaya, perlindungan tanaman, dan pascapanen untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani	Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan produksi tanaman pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengekstrapolasi capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan berdasarkan analisis luas tanam, pola tanam, dan penerapan teknologi untuk memutuskan intervensi strategis yang meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah; 4.2 Mampu menimbang efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memprediksi dampak terhadap produksi pangan dan merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah dan lahan kering yang berkelanjutan; 4.3 Mampu memproyeksikan penerapan inovasi teknologi budidaya, varietas unggul, dan penanganan pascapanen untuk memastikan peningkatan kualitas produksi dan pengurangan losses panen.	a. Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di wilayah binaan sesuai target; b. Persentase intensitas serangan OPT yang terkendali di bawah ambang batas ekonomi; c. Tingkat adopsi teknologi dan varietas unggul oleh petani di wilayah binaan yang meningkat.
			Pengelolaan Produksi Hortikultura	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan produksi hortikultura untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menilai capaian produksi hortikultura, pola pengembangan komoditas, dan orientasi pasar untuk memutuskan prioritas komoditas unggulan dan strategi pengembangan yang meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing; 4.2 Mampu mengeksplorasi penerapan teknologi budidaya intensif dan good agricultural practices untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan strategi adopsi teknologi yang tepat; 4.3 Mampu mendukung pengembangan sentra produksi hortikultura, sistem jaminan mutu, dan penanganan pascapanen untuk memastikan kontinuitas pasokan dan peningkatan kualitas produk hortikultura.	
			Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam	4.1 Mampu menganalisis status serangan hama dan penyakit tanaman, intensitas serangan, dan luas areal terserang untuk merumuskan prioritas pengendalian dan strategi perlindungan tanaman yang efektif; 4.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program pengendalian OPT, penerapan PHT, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pengelolaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura di tingkat unit kerja	penggunaan pestisida untuk memastikan pengendalian yang ramah lingkungan dan meminimalkan resistensi hama; 4.3 Mampu menelaah sistem surveilans dan peringatan dini serangan OPT untuk mendeteksi potensi ledakan populasi hama dan merumuskan respons cepat pencegahan dan pengendalian.	
			Pengelolaan Benih dan Sarana Produksi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan benih dan sarana produksi di tingkat unit kerja	4.1 Mampu menganalisis kebutuhan benih unggul, ketersediaan dari produsen benih, dan tingkat penggunaan benih berlabel untuk merumuskan strategi penguatan sistem perbenih dan peningkatan akses petani terhadap benih berkualitas; 4.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan mutu benih, sertifikasi benih, dan distribusi benih bersubsidi untuk memastikan petani mendapatkan benih yang bermutu dan sesuai kebutuhan; 4.3 Mampu menelaah ketersediaan dan distribusi pupuk serta alsintan untuk mendeteksi hambatan akses petani dan merumuskan solusi penyediaan sarana produksi yang tepat waktu dan tepat sasaran.	
			Pengelolaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penyuluhan dan pendampingan petani di tingkat unit kerja	4.1 Mampu merinci program penyuluhan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan karakteristik wilayah untuk memastikan efektivitas transfer teknologi dan adopsi inovasi; 4.2 Mampu menganalisis tingkat adopsi teknologi dan dinamika kelompok tani untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat serta merumuskan strategi penguatan kapasitas petani; 4.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan sekolah lapang dan demplot untuk memastikan kualitas pembelajaran dan peningkatan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya yang tepat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Perkebunan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perkebunan yang mencakup pengembangan komoditas perkebunan, peningkatan produktivitas, perluasan dan peremajaan tanaman, perlindungan tanaman, serta pascapanen untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani perkebunan	Pengelolaan Pengembangan Komoditas Perkebunan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pengembangan komoditas perkebunan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi luas areal, produktivitas, dan kondisi tanaman perkebunan untuk memutuskan prioritas perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi yang meningkatkan produksi secara berkelanjutan; 4.2 Mampu menafsirkan dinamika harga komoditas, permintaan pasar, dan potensi pengembangan untuk memprediksi prospek komoditas unggulan dan merumuskan strategi pengembangan yang meningkatkan nilai ekonomi; 4.3 Mampu menilai efektivitas penerapan teknologi budidaya dan *good agricultural practices* untuk mengarahkan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan yang memenuhi standar pasar.	a. Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan di wilayah binaan sesuai target; b. Luas areal tanaman perkebunan produktif yang meningkat melalui perluasan dan peremajaan; c. Jumlah kebun dan produk perkebunan bersertifikat yang meningkat dan mengakses pasar premium.
			Pengelolaan Perbibitan dan Sertifikasi Kebun	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perbibitan dan sertifikasi kebun untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi ketersediaan bibit unggul bersertifikat, kapasitas penangkar, dan tingkat penggunaan bibit berlabel untuk memutuskan strategi penguatan sistem perbibitan yang menjamin akses petani terhadap bibit berkualitas; 4.2 Mampu mengekstrapolasi kebutuhan sertifikasi kebun, persyaratan standar, dan benefit ekonomi untuk memprediksi minat petani dan merumuskan program fasilitasi sertifikasi yang meningkatkan daya saing produk; 4.3 Mampu mengarahkan pengawasan mutu bibit, pembinaan penangkar, dan sistem sertifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peningkatan kualitas material genetik perkebunan.	
			Pengelolaan Perlindungan Tanaman Perkebunan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan perlindungan tanaman	3.1 Mampu menganalisis status serangan hama dan penyakit utama tanaman perkebunan untuk merumuskan prioritas pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program pengendalian OPT, penerapan sanitasi kebun, dan penggunaan agensia hayati untuk memastikan pengendalian yang berkelanjutan dan minimalisasi penggunaan pestisida kimia;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perkebunan di tingkat unit kerja	3.3 Mampu menelaah dampak perubahan iklim terhadap kejadian hama penyakit dan produktivitas untuk mendeteksi risiko dan merumuskan strategi adaptasi yang meningkatkan resiliensi tanaman perkebunan.	
			Pengelolaan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat *losses* pascapanen, kualitas pengolahan primer, dan penerapan standar mutu untuk merumuskan strategi perbaikan penanganan pascapanen yang mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengolahan hasil perkebunan di tingkat petani dan agroindustri kecil untuk memastikan penerapan *good manufacturing practices* dan peningkatan nilai tambah produk; 3.3 Mampu menelaah potensi diversifikasi produk olahan perkebunan untuk mendeteksi peluang pasar dan merumuskan program pembinaan agroindustri yang meningkatkan pendapatan petani.	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci program penguatan kelembagaan petani perkebunan dan pengembangan koperasi untuk memastikan peningkatan kapasitas organisasi dan akses terhadap sumber daya produktif; 3.2 Mampu menganalisis pola kemitraan yang berkembang dan kepuasan petani terhadap skema kemitraan untuk mengidentifikasi model kemitraan yang menguntungkan dan berkeadilan bagi petani; 3.3 Mampu menilai pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan akses pasar untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak dan kontinuitas pemasaran hasil perkebunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyuluhan pertanian serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang mencakup pembinaan penyuluh dan petani, penyediaan benih, pupuk, alsintan, dan infrastruktur pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani	Pengelolaan Sistem Penyuluhan Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan sistem penyuluhan pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi efektivitas sistem penyuluhan, kapasitas penyuluh, dan tingkat adopsi teknologi petani untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan yang responsif terhadap kebutuhan petani dan dinamika teknologi pertanian; 4.2 Mampu menilai metode penyuluhan yang diterapkan, tingkat partisipasi petani, dan dampak terhadap perubahan perilaku untuk memprediksi kebutuhan inovasi metode dan merumuskan pendekatan penyuluhan yang lebih efektif; 4.3 Mampu mengarahkan pembinaan kelembagaan petani, penguatan kelompok tani, dan pengembangan *cyber extension* untuk memastikan keberlanjutan sistem penyuluhan dan peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi.	a. Tingkat adopsi teknologi dan inovasi pertanian oleh petani di wilayah binaan yang meningkat; b. Persentase ketepatan waktu, jumlah, dan mutu distribusi sarana produksi dan alsintan kepada petani; c. Tingkat kapasitas kelembagaan petani yang meningkat diukur dari kelas kelompok tani dan keberlanjutan organisasi.
			Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan sarana produksi pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menimbang kebutuhan sarana produksi pertanian, ketersediaan dari produsen, dan pola distribusi untuk memutuskan strategi pengadaan dan distribusi yang menjamin ketepatan waktu, jumlah, tempat, dan mutu sarana produksi; 4.2 Mampu menafsirkan efektivitas program subsidi, tingkat penyerapan, dan dampak terhadap produktivitas untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan subsidi dan merumuskan mekanisme distribusi yang tepat sasaran; 4.3 Mampu memproyeksikan pengawasan mutu dan peredaran sarana produksi untuk memastikan petani mendapatkan sarana produksi yang bermutu dan terhindar dari produk palsu atau tidak memenuhi standar.	
			Pengelolaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan alat mesin pertanian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan alsintan berdasarkan luas lahan, pola tanam, dan tingkat adopsi mekanisasi untuk merumuskan prioritas pengadaan dan distribusi alsintan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan petani; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan UPJA, pelatihan operator, dan sistem pelayanan jasa alsintan untuk memastikan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						optimalisasi pemanfaatan dan keberlanjutan operasional alsintan di tingkat petani; 3.3 Mampu menelaah tingkat pemanfaatan, kondisi alsintan, dan sistem pemeliharaan untuk mendeteksi hambatan pemanfaatan dan merumuskan strategi peningkatan utilisasi serta perpanjangan umur ekonomis alsintan.	
			Pengelolaan Infrastruktur Pertanian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan infrastruktur pertanian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan infrastruktur pertanian, kondisi eksisting, dan dampak terhadap produktivitas untuk merumuskan prioritas pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang memberikan manfaat optimal bagi petani; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian untuk memastikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu penyelesaian, dan kesesuaian dengan kebutuhan petani; 3.3 Mampu menelaah pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur oleh kelompok petani untuk mendeteksi masalah operasional dan merumuskan penguatan kelembagaan pengelola infrastruktur pertanian.	
			Pengelolaan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengembangan SDM dan kelembagaan petani di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci program pelatihan dan pengembangan kapasitas petani yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan perkembangan teknologi untuk memastikan peningkatan keterampilan dan daya saing petani; 3.2 Mampu menganalisis dinamika kelembagaan petani, tingkat kelas kelompok tani, dan kapasitas organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pembinaan dan merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang berkelanjutan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha untuk memastikan petani mendapatkan dukungan modal dan pasar yang meningkatkan skala dan profitabilitas usaha tani.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang mencakup pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan kesmavet, dan jaminan keamanan produk hewan untuk melindungi kesehatan ternak dan kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengukur status kesehatan hewan, prevalensi penyakit menular strategis (PMK, antraks, rabies, AI, dll), dan pola penyebaran untuk memutuskan prioritas program pencegahan dan strategi pengendalian yang efektif dan responsif; 4.2 Mampu menafsirkan hasil surveilans penyakit, efektivitas vaksinasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan wabah untuk memprediksi risiko kejadian luar biasa dan merumuskan sistem respons cepat yang melindungi populasi ternak; 4.3 Mampu mengarahkan penerapan biosekuriti, karantina hewan, dan koordinasi lintas wilayah dalam pengendalian penyakit untuk memastikan pencegahan penyebaran penyakit dan pencapaian status daerah bebas penyakit.	a. Angka prevalensi penyakit hewan menular strategis yang terkendali dan menurun di wilayah binaan; b. Persentase RPH/TPH yang memenuhi standar higiene sanitasi dan keamanan produk hewan; c. Tingkat ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan hewan yang meningkat di seluruh wilayah.
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hewan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan hewan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan kesehatan hewan untuk memutuskan strategi penguatan jejaring layanan dan peningkatan kompetensi tenaga medis *veteriner* yang merata di seluruh wilayah; 4.2 Mampu mengekstrapolasi kebutuhan pelayanan reproduksi, tingkat adopsi inseminasi buatan, dan dampak terhadap produktivitas untuk memprediksi kebutuhan pengembangan layanan dan merumuskan program peningkatan efisiensi reproduksi ternak; 4.3 Mampu menilai efektivitas pembinaan paravet dan peternak dalam penanganan kesehatan ternak dasar untuk mengarahkan penguatan kapasitas pelayanan kesehatan hewan di tingkat masyarakat.	
			Pengelolaan Kesehatan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan	3.1 Mampu menganalisis kondisi RPH/TPH, penerapan higiene sanitasi, dan tingkat kepatuhan terhadap standar untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Masyarakat Veteriner		mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner di tingkat unit kerja	merumuskan prioritas pembinaan dan pengawasan yang meningkatkan keamanan produk hewan yang beredar; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, sertifikasi kesehatan produk hewan, dan pengawasan lalu lintas untuk memastikan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak konsumsi; 3.3 Mampu menelaah kejadian penyakit zoonosis dan keracunan pangan asal hewan untuk mendeteksi sumber masalah dan merumuskan tindakan pencegahan serta respons yang melindungi kesehatan masyarakat.	
			Pengelolaan Obat Hewan dan Pakan Ternak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan obat hewan dan pakan ternak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis pola penggunaan obat hewan, tingkat kepatuhan terhadap resep dokter hewan, dan potensi resistensi antimikroba untuk merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan penggunaan obat yang rasional; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan ilegal, mutu pakan ternak, dan kandungan bahan berbahaya untuk memastikan peternak menggunakan produk yang aman dan berkualitas; 3.3 Mampu menelaah residu obat hewan dalam produk ternak untuk mendeteksi pelanggaran masa henti obat dan merumuskan tindakan pembinaan serta sanksi yang efektif.	
			Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Hewan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan laboratorium kesehatan hewan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci sistem pelayanan diagnosa penyakit yang cepat, akurat, dan terjangkau untuk memastikan deteksi dini penyakit dan respons pengendalian yang tepat waktu 3.2 Mampu menganalisis kapasitas laboratorium, ketersediaan reagen, dan kompetensi analis untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas dan akreditasi laboratorium; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan sistem jaminan mutu laboratorium, kalibrasi alat, dan validasi metode untuk memastikan hasil pengujian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi dan usaha peternakan yang mencakup pengembangan populasi ternak, perbibitan, pakan ternak, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil, serta pemberdayaan peternak untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan peternak	Pengelolaan Perbibitan dan Reproduksi Ternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perbibitan dan reproduksi ternak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang.	4.1 Mampu mengeksplorasi ketersediaan bibit ternak unggul, tingkat adopsi teknologi reproduksi, dan kualitas genetik populasi untuk memutuskan strategi peningkatan mutu genetik dan efisiensi reproduksi yang berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai efektivitas program inseminasi buatan, service per conception, dan calving interval untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan perbaikan sistem pelayanan reproduksi ternak; 4.3 Mampu memproyeksikan pengembangan sistem recording dan identifikasi ternak untuk mengarahkan penguatan sistem perbibitan yang tertelusur dan meningkatkan nilai ekonomi ternak.	a. Persentase peningkatan populasi dan produksi ternak di wilayah binaan sesuai target; b. Tingkat produktivitas ternak yang meningkat diukur dari bobot badan harian, produksi susu per laktasi, dan produksi telur per ekor per tahun; c. Persentase peternak yang mengadopsi teknologi perbibitan, pakan, dan budidaya yang meningkatkan efisiensi usaha.
			Pengelolaan Budidaya dan Produksi Ternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan budidaya dan produksi ternak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menimbang populasi ternak, produktivitas, dan pola pemeliharaan untuk memutuskan prioritas pengembangan komoditas dan strategi peningkatan produksi yang efisien; 4.2 Mampu menafsirkan penerapan good farming practices, sistem kandang, dan manajemen pakan untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan pembinaan teknis yang meningkatkan efisiensi usaha ternak; 4.3 Mampu mendukung pengembangan sentra produksi ternak, integrasi tanaman-ternak, dan kemitraan usaha untuk memastikan peningkatan skala usaha dan keberlanjutan produksi ternak.	
			Pengelolaan Pakan Ternak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi	3.1 Mampu menganalisis ketersediaan pakan hijauan, luas lahan pengembangan, dan kebutuhan pakan ternak untuk merumuskan strategi pengembangan kebun bibit pakan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pakan ternak di tingkat unit kerja	ternak dan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pakan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program konservasi pakan, penggunaan pakan alternatif, dan formulasi ransum untuk memastikan peternak memiliki cadangan pakan pada musim kemarau dan efisiensi pakan; 3.3 Mampu menelaah mutu pakan konsentrat, kandungan nutrisi, dan harga pakan untuk mendeteksi masalah ketersediaan dan merumuskan strategi stabilisasi harga serta pengawasan mutu pakan.	
			Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat pengembangan agroindustri peternakan, diversifikasi produk olahan, dan penerapan standar mutu untuk merumuskan strategi peningkatan nilai tambah dan akses ke pasar yang lebih luas; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan penanganan pascapanen, *cold chain*, dan sistem distribusi untuk memastikan kualitas produk terjaga dan meminimalkan losses dari peternak ke konsumen; 3.3 Mampu menelaah pola pemasaran, bargaining position peternak, dan stabilitas harga untuk mendeteksi permasalahan pemasaran dan merumuskan penguatan kelembagaan pemasaran serta kemitraan usaha.	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peternak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan peternak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan program pembinaan kelompok peternak dan penguatan koperasi untuk memastikan peningkatan kapasitas organisasi dan akses terhadap sumber daya produktif serta layanan usaha; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan, tingkat kewirausahaan peternak, dan akses pembiayaan untuk mengidentifikasi gap kapasitas dan merumuskan program pengembangan yang meningkatkan daya saing usaha peternakan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan fasilitasi kemitraan peternak dengan perusahaan dan industri pengolahan untuk memastikan pola kemitraan yang saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan peternak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mencakup penanganan pascapanen, pengolahan ikan, diversifikasi produk, penerapan standar mutu dan keamanan, pembinaan UMKM, serta penguatan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan	Pengelolaan Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penanganan dan pengolahan hasil perikanan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengukur tingkat losses pascapanen, kualitas penanganan hasil tangkapan, dan kapasitas pengolahan untuk memutuskan prioritas intervensi yang mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas produk perikanan; 4.2 Mampu menilai tingkat diversifikasi produk olahan, penerapan teknologi pengolahan modern, dan orientasi pasar untuk memprediksi peluang pengembangan produk dan merumuskan strategi inovasi produk yang meningkatkan nilai tambah; 4.3 Mampu membuktikan efektivitas pembinaan unit pengolahan ikan (UPI), penerapan good manufacturing practices, dan sistem jaminan mutu untuk mengarahkan peningkatan kapasitas industri pengolahan dan daya saing produk.	a. Persentase peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui pengolahan dan diversifikasi produk di wilayah binaan; b. Jumlah unit pengolahan ikan dan produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan bersertifikat; c. Persentase penurunan *losses* pascapanen hasil perikanan melalui perbaikan penanganan dan sistem rantai dingin.
			Pengelolaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi penerapan sistem jaminan mutu, sertifikasi unit pengolahan, dan kepatuhan terhadap standar untuk memutuskan strategi penguatan sistem mutu yang meningkatkan akses ke pasar ekspor dan premium; 4.2 Mampu mengekstrapolasi hasil pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, potensi kontaminasi, dan risiko kesehatan untuk memprediksi ancaman keamanan pangan dan merumuskan sistem pengawasan yang melindungi konsumen; 4.3 Mampu mengarahkan pembinaan pelaku usaha, sertifikasi HACCP, dan audit sistem mutu untuk memastikan produk perikanan yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Logistik dan Distribusi Hasil Perikanan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan logistik dan distribusi hasil perikanan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kapasitas cold storage, efektivitas sistem rantai dingin, dan aksesibilitas infrastruktur untuk merumuskan prioritas pengembangan fasilitas logistik yang mengurangi *losses* dan mempertahankan kualitas produk; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengelolaan TPI, sistem lelang, dan transparansi harga untuk memastikan nelayan mendapatkan harga yang adil dan pembeli mendapatkan ikan berkualitas; 3.3 Mampu menelaah pola distribusi hasil perikanan, *bottleneck* logistik, dan biaya distribusi untuk mendeteksi inefisiensi dan merumuskan strategi optimalisasi sistem distribusi yang efisien.	
			Pengelolaan Pemasaran dan Promosi Produk Perikanan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemasaran dan promosi produk perikanan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis potensi pasar domestik dan ekspor, preferensi konsumen, dan persyaratan pasar untuk merumuskan strategi penetrasi pasar dan pengembangan segmen pasar yang menguntungkan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan promosi produk perikanan, pameran, dan event pemasaran untuk memastikan peningkatan awareness konsumen dan perluasan jaringan pemasaran produk perikanan daerah; 3.3 Mampu menelaah sistem informasi pasar, fluktuasi harga, dan tren permintaan untuk mendeteksi peluang pasar dan merumuskan strategi pemasaran yang responsif terhadap dinamika pasar.	
			Pengelolaan Pembinaan UMKM Perikanan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pembinaan UMKM perikanan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci program pembinaan UMKM perikanan yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar untuk memastikan pengembangan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing; 3.2 Mampu menganalisis hambatan UMKM dalam akses pembiayaan, teknologi, dan pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi dan merumuskan solusi yang meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan legalitas usaha, perizinan, dan sertifikasi produk UMKM untuk memastikan kepatuhan regulasi dan akses ke pasar formal yang lebih luas.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya yang mencakup pengembangan budidaya air tawar, air payau, dan air laut, penyediaan benih, penerapan teknologi budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, serta pengembangan kawasan budidaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya	Pengelolaan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Air Payau, dan Air Laut	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pengembangan budidaya air tawar, air payau, dan air laut untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi potensi lahan budidaya, tingkat pemanfaatan, dan produktivitas per satuan luas untuk memutuskan prioritas intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi komoditas budidaya yang optimal dan berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai penerapan teknologi budidaya konvensional dan modern untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan efisiensi serta merumuskan strategi adopsi teknologi yang meningkatkan produksi dan ramah lingkungan; 4.3 Mampu memproyeksikan pengembangan kawasan minapolitan dan sentra budidaya untuk mengarahkan klasterisasi usaha dan penguatan infrastruktur pendukung yang meningkatkan daya saing.	a. Persentase peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya di wilayah binaan sesuai target; b. Tingkat ketersediaan benih berkualitas yang meningkat dengan tingkat kemandirian benih daerah; c. Persentase pembudidaya yang menerapkan *good aquaculture practices* dan teknologi budidaya ramah lingkungan.
			Pengelolaan Perbenihan Ikan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perbenihan ikan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menganalisis ketersediaan benih berkualitas, kapasitas UPR dan hatchery, dan tingkat ketergantungan pada benih dari luar daerah untuk memutuskan strategi penguatan sistem perbenihan yang menjamin kemandirian benih; 4.2 Mampu menilai mutu genetik benih, tingkat kematian larva, dan performa pertumbuhan untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas budidaya dan merumuskan program peningkatan kualitas induk dan benih; 4.3 Mampu mendukung pengembangan sertifikasi benih, pembinaan pembenihan, dan penerapan standar operasional prosedur untuk memastikan pembudidaya mendapatkan benih berkualitas dan bersertifikat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis prevalensi penyakit ikan, pola serangan, dan faktor risiko untuk merumuskan strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif serta meminimalkan kerugian akibat penyakit; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan penerapan biosekuriti, karantina ikan, dan penggunaan probiotik untuk memastikan pencegahan penyebaran penyakit dan pengurangan penggunaan antibiotik dalam budidaya; 3.3 Mampu menelaah kualitas air budidaya, tingkat pencemaran, dan daya dukung lingkungan untuk mendeteksi degradasi lingkungan dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.	
			Pengelolaan Pakan dan Nutrisi Ikan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pakan dan nutrisi ikan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pakan, biaya pakan, dan feed conversion ratio (FCR) untuk merumuskan strategi pengembangan pakan mandiri dan efisiensi penggunaan pakan yang mengurangi biaya produksi; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemberian pakan, manajemen feeding, dan penggunaan pakan alternatif untuk memastikan pertumbuhan optimal dan meminimalkan pencemaran akibat pakan yang tidak termakan; 3.3 Mampu menelaah mutu pakan komersial, kandungan nutrisi, dan harga pakan untuk mendeteksi permasalahan ketersediaan pakan dan merumuskan strategi stabilisasi harga serta pengawasan mutu pakan.	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci program pembinaan Pokdakan dan penguatan koperasi untuk memastikan peningkatan kapasitas organisasi dan akses terhadap sumber daya produktif serta layanan usaha budidaya; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan, tingkat kewirausahaan, dan akses pembiayaan pembudidaya untuk mengidentifikasi gap kapasitas dan merumuskan program pengembangan yang meningkatkan skala dan profitabilitas usaha; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan fasilitasi kemitraan pembudidaya dengan perusahaan pakan, industri pengolahan, dan pembeli untuk memastikan pola kemitraan yang saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengawasan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap dan pengawasan yang mencakup pengelolaan armada penangkapan, perizinan usaha, pengembangan pelabuhan perikanan, penerapan teknologi penangkapan ramah lingkungan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengendalian illegal fishing untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan	Pengelolaan Armada dan Operasi Penangkapan Ikan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan armada dan operasi penangkapan ikan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengukur tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, produktivitas armada, dan status stok ikan untuk memutuskan kuota penangkapan dan strategi optimalisasi produksi yang menjaga keberlanjutan *Maximum Sustainable Yield* (MSY); 4.2 Mampu menilai efektivitas alat tangkap, tingkat *by-catch*, dan dampak lingkungan untuk memprediksi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya dan merumuskan penerapan teknologi penangkapan yang bertanggung jawab; 4.3 Mampu menganalisis efektivitas modernisasi armada, penerapan *fishing logbook*, dan vessel monitoring system untuk mengarahkan peningkatan produktivitas dan *traceability* operasi penangkapan ikan.	a. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan tingkat pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan sesuai MSY; b. Tingkat penurunan pelanggaran illegal fishing dan penggunaan alat tangkap destruktif di wilayah binaan; c. Persentase nelayan yang menerapkan teknologi penangkapan ramah lingkungan dan sistem keselamatan melaut.
			Pengelolaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat pelanggaran *illegal fishing*, penggunaan alat tangkap terlarang, dan eksploitasi berlebihan untuk memutuskan prioritas area pengawasan dan strategi penegakan hukum yang efektif; 4.2 Mampu mengekstrapolasi data pengawasan, pola pelanggaran, dan modus operandi untuk memprediksi hotspot pelanggaran dan merumuskan sistem pengawasan berbasis risiko yang preventif dan responsif; 4.3 Mampu mengarahkan koordinasi dengan pihak berwenang dan kelompok masyarakat pengawas untuk memastikan sinergi pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap pelaku *illegal fishing*.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Fasilitas Penangkapan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan fasilitas penangkapan di tingkat unit kerja	4.1 Mampu menganalisis kapasitas pelabuhan perikanan, tingkat utilisasi fasilitas, dan kebutuhan pengembangan untuk merumuskan prioritas pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang meningkatkan pelayanan kepada nelayan; 4.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengelolaan pelabuhan, sistem pelayanan one stop service, dan pemeliharaan fasilitas untuk memastikan operasional yang efisien dan kondisi infrastruktur yang terjaga; 4.3 Mampu menelaah pola pendaratan ikan, kapasitas *cold storage*, dan sistem handling untuk mendeteksi *bottleneck* operasional dan merumuskan perbaikan yang mempertahankan kesegaran hasil tangkapan.	
			Pengelolaan Data dan Statistik Perikanan Tangkap	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan data dan statistik perikanan tangkap di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci sistem pengumpulan data perikanan tangkap yang akurat, tepat waktu, dan komprehensif untuk memastikan ketersediaan informasi yang mendukung analisis dan pengambilan keputusan pengelolaan; 3.2 Mampu menganalisis data produksi, CPUE, dan tren pemanfaatan untuk mengidentifikasi indikasi *overfishing* dan merumuskan rekomendasi pengelolaan yang menjaga keberlanjutan sumber daya ikan; 3.3 Mampu menelaah sistem informasi perikanan untuk mendeteksi gap data dan merumuskan perbaikan sistem yang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data bagi *stakeholder*.	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Nelayan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan nelayan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan program pembinaan kelompok nelayan dan penguatan koperasi untuk memastikan peningkatan kapasitas organisasi dan akses terhadap sumber daya produktif serta pemasaran hasil tangkapan; 3.2 Mampu menganalisis tingkat kesejahteraan nelayan, tingkat risiko keselamatan melaut, dan kebutuhan diversifikasi ekonomi untuk mengidentifikasi prioritas pemberdayaan dan merumuskan program yang meningkatkan resiliensi ekonomi nelayan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pelatihan keselamatan melaut, penggunaan alat tangkap, dan manajemen usaha untuk memastikan nelayan memiliki kompetensi yang meningkatkan produktivitas dan keselamatan dalam operasi penangkapan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Bidang Perikanan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan produksi, penerapan teknologi, pengelolaan sumber daya, serta pemberdayaan nelayan dan pembudidaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perikanan tangkap untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, produktivitas armada penangkapan, dan status stok ikan untuk memutuskan kuota penangkapan dan strategi optimalisasi produksi yang menjaga keberlanjutan sumber daya; 4.2 Mampu menilai efektivitas alat tangkap, teknologi penangkapan, dan pengelolaan fishing ground untuk memprediksi dampak terhadap keberlanjutan dan merumuskan penerapan prinsip penangkapan ikan yang bertanggung jawab; 4.3 Mampu memproyeksikan pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan dan modernisasi armada untuk mengarahkan peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.	a. Persentase peningkatan produksi perikanan di wilayah binaan sesuai target; b. Tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang meningkat diukur dari nilai tukar nelayan (NTN) dan tingkat pendapatan usaha; c. Persentase pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dengan tingkat eksploitasi yang terkendali sesuai daya dukung.
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perikanan budidaya untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menilai potensi lahan budidaya, tingkat pemanfaatan, dan produktivitas per satuan luas untuk memutuskan prioritas intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya yang optimal dan berkelanjutan; 4.2 Mampu menafsirkan ketersediaan benih berkualitas, penerapan good aquaculture practices, dan kejadian penyakit ikan untuk memprediksi risiko produksi dan merumuskan sistem mitigasi yang efektif; 4.3 Mampu mendukung pengembangan kawasan minapolitan, penerapan sistem budidaya ramah lingkungan, dan diversifikasi komoditas untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan nilai tambah usaha budidaya.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat pengembangan industri pengolahan ikan, diversifikasi produk, dan penerapan standar mutu untuk merumuskan strategi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk di pasar domestik dan ekspor; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan penanganan pascapanen, sistem rantai dingin, dan infrastruktur pemasaran untuk memastikan kualitas produk terjaga dan meminimalkan losses dari nelayan/pembudidaya ke konsumen; 3.3 Mampu menelaah pola pemasaran, stabilitas harga, dan akses pasar untuk mendeteksi permasalahan pemasaran dan merumuskan penguatan kelembagaan dan kemitraan yang meningkatkan bargaining position nelayan dan pembudidaya.	
			Pengelolaan Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengawasan dan konservasi sumber daya perikanan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat pelanggaran *illegal fishing*, penggunaan alat tangkap terlarang, dan eksploitasi berlebihan untuk merumuskan prioritas area pengawasan dan strategi penegakan hukum yang efektif; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan perikanan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan pemberdayaan masyarakat pengawas untuk memastikan sinergi pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran; 3.3 Mampu menelaah kondisi habitat perikanan, daya dukung ekosistem, dan efektivitas konservasi untuk mendeteksi degradasi lingkungan dan merumuskan program konservasi yang menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.	
			Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat perikanan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci program pembinaan kelompok nelayan dan pembudidaya serta penguatan koperasi untuk memastikan peningkatan kapasitas organisasi dan akses terhadap sumber daya produktif dan layanan usaha; 3.2 Mampu menganalisis tingkat kesejahteraan, kebutuhan pelatihan, dan akses pembiayaan untuk mengidentifikasi gap kapasitas dan merumuskan program pengembangan yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat perikanan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan fasilitasi kemitraan, diversifikasi ekonomi pesisir, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pengembangan wisata bahari untuk memastikan peningkatan resiliensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perikanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang mencakup peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan teknologi budidaya, perlindungan tanaman, penyediaan sarana produksi, dan pascapanen untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani	Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan produksi tanaman pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengekstrapolasi capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan berdasarkan analisis luas tanam, pola tanam, dan penerapan teknologi untuk memutuskan intervensi strategis yang meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memprediksi dampak terhadap produksi pangan dan merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah dan lahan kering yang berkelanjutan; 4.3 Mampu memproyeksikan penerapan inovasi teknologi budidaya, varietas unggul, dan penanganan pascapanen untuk memastikan peningkatan kualitas produksi dan pengurangan losses panen.	a. Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di wilayah binaan sesuai target; b. Persentase intensitas serangan OPT yang terkendali di bawah ambang batas ekonomi; c. Tingkat adopsi teknologi dan varietas unggul oleh petani di wilayah binaan yang meningkat.
			Pengelolaan Produksi Hortikultura dan Perkebunan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan produksi hortikultura dan perkebunan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi capaian produksi hortikultura dan perkebunan, pola pengembangan komoditas, dan orientasi pasar untuk memutuskan prioritas komoditas unggulan dan strategi pengembangan yang meningkatkan nilai ekonomi daerah; 4.2 Mampu menilai penerapan teknologi budidaya intensif dan *good agricultural practices* untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan strategi adopsi teknologi yang tepat guna dan berkelanjutan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mendukung pengembangan sentra produksi, perluasan areal perkebunan, dan peremajaan tanaman tua untuk memastikan peningkatan produksi dan kontinuitas pasokan komoditas unggulan daerah.	
			Pengelolaan Perlindungan Tanaman	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan perlindungan tanaman di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis status serangan hama dan penyakit tanaman, intensitas serangan, dan luas areal terserang untuk merumuskan prioritas pengendalian dan strategi perlindungan tanaman yang efektif dan ramah lingkungan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program pengendalian OPT, penerapan PHT, dan penggunaan pestisida untuk memastikan pengendalian yang ramah lingkungan dan meminimalkan resistensi hama serta residu pestisida; 3.3 Mampu menelaah sistem surveilans dan peringatan dini serangan OPT untuk mendeteksi potensi ledakan populasi hama dan merumuskan respons cepat pencegahan dan pengendalian yang tepat waktu.	
			Pengelolaan Sarana Produksi dan Perbenihan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sarana produksi dan perbenihan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan benih/bibit unggul, ketersediaan dari produsen benih, dan tingkat penggunaan benih berlabel untuk merumuskan strategi penguatan sistem perbenih dan peningkatan akses petani terhadap benih berkualitas; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan mutu benih, sertifikasi benih, dan distribusi benih bersubsidi untuk memastikan petani mendapatkan benih yang bermutu dan sesuai kebutuhan lokasi spesifik; 3.3 Mampu menelaah ketersediaan dan distribusi pupuk, pestisida, serta alsintan untuk mendeteksi hambatan akses petani dan merumuskan solusi penyediaan sarana produksi yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.	
			Pengelolaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penyuluhan dan	3.1 Mampu merumuskan program penyuluhan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan karakteristik wilayah untuk memastikan efektivitas transfer teknologi dan adopsi inovasi pertanian; 3.2 Mampu menganalisis tingkat adopsi teknologi, dinamika kelompok tani, dan kapasitas kelembagaan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pemberdayaan petani di tingkat unit kerja	merumuskan strategi penguatan kapasitas petani yang berkelanjutan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan sekolah lapang, demplot, dan pembinaan kewirausahaan untuk memastikan kualitas pembelajaran dan peningkatan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya dan manajemen usaha tani.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang mencakup pengembangan populasi dan produksi ternak, perbibitan, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta pemberdayaan peternak untuk meningkatkan produksi protein hewani dan kesejahteraan peternak	Pengelolaan Produksi dan Perbibitan Ternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan produksi dan perbibitan ternak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi populasi ternak, produktivitas, dan kualitas genetik untuk memutuskan strategi peningkatan populasi dan efisiensi produksi ternak yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan protein hewani daerah; 4.2 Mampu menilai ketersediaan bibit ternak unggul, tingkat adopsi teknologi reproduksi, dan efisiensi reproduksi untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan perbaikan sistem perbibitan ternak; 4.3 Mampu menelaah efektivitas penerapan good farming practices, sistem kandang, dan manajemen pemeliharaan untuk mengarahkan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan yang menguntungkan peternak.	a. Persentase peningkatan populasi dan produksi ternak di wilayah binaan sesuai target; b. Angka prevalensi penyakit hewan menular strategis yang terkendali dan menurun di wilayah binaan; c. Persentase RPH/TPH yang memenuhi standar higiene sanitasi dan keamanan produk hewan.
			Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	4.1 Mampu mengevaluasi status kesehatan hewan, prevalensi penyakit menular strategis, dan efektivitas program vaksinasi untuk memutuskan prioritas program pencegahan dan strategi pengendalian yang melindungi populasi ternak;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.2 Mampu mengekstrapolasi hasil surveilans penyakit, kapasitas pelayanan kesehatan hewan, dan kesiapsiagaan penanggulangan wabah untuk memprediksi risiko kejadian luar biasa dan merumuskan sistem respons cepat yang efektif; 4.3 Mampu mengarahkan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH/TPH, sertifikasi kesehatan produk hewan, dan pengawasan peredaran untuk memastikan keamanan pangan asal hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat.	
			Pengelolaan Pakan Ternak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pakan ternak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis ketersediaan pakan hijauan, luas lahan pengembangan, dan kebutuhan pakan ternak untuk merumuskan strategi pengembangan kebun bibit pakan ternak dan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pakan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program konservasi pakan, penggunaan pakan alternatif, dan formulasi ransum untuk memastikan peternak memiliki cadangan pakan pada musim kemarau dan efisiensi pakan yang optimal; 3.3 Mampu menelaah mutu pakan konsentrat, kandungan nutrisi, dan harga pakan untuk mendeteksi masalah ketersediaan dan merumuskan strategi stabilisasi harga serta pengawasan mutu pakan yang melindungi peternak.	
			Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat pengembangan agroindustri peternakan, diversifikasi produk olahan, dan penerapan standar mutu untuk merumuskan strategi peningkatan nilai tambah dan akses ke pasar yang lebih luas dan menguntungkan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan penanganan pascapanen, cold chain, dan sistem distribusi untuk memastikan kualitas produk terjaga dan meminimalkan losses dari peternak ke konsumen; 3.3 Mampu menelaah pola pemasaran, bargaining position peternak, dan stabilitas harga untuk mendeteksi permasalahan pemasaran dan merumuskan penguatan kelembagaan pemasaran serta kemitraan usaha yang adil.	
			Pengelolaan Kelembagaan dan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan	3.1 Mampu merinci program pembinaan kelompok peternak dan penguatan koperasi untuk memastikan peningkatan kapasitas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pemberdayaan Peternak		mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan peternak di tingkat unit kerja	organisasi dan akses terhadap sumber daya produktif serta layanan usaha peternakan; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan, tingkat kewirausahaan peternak, dan akses pembiayaan untuk mengidentifikasi gap kapasitas dan merumuskan program pengembangan yang meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan fasilitasi kemitraan peternak dengan perusahaan dan industri pengolahan untuk memastikan pola kemitraan yang saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan peternak secara berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan yang mencakup pengembangan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, alat mesin pertanian, sistem penyuluhan, pembinaan penyuluh dan petani untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani	Pengelolaan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan prasarana dan infrastruktur pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi kebutuhan infrastruktur pertanian, kondisi eksisting, dan dampak terhadap produktivitas untuk memutuskan prioritas pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang memberikan manfaat optimal bagi petani; 4.2 Mampu menilai efektivitas pemanfaatan infrastruktur, sistem pemeliharaan, dan kelembagaan pengelola untuk memprediksi keberlanjutan operasional dan merumuskan penguatan kelembagaan pengelola infrastruktur pertanian; 4.3 Mampu memproyeksikan pengembangan infrastruktur berbasis kebutuhan wilayah dan komoditas unggulan untuk mengarahkan investasi infrastruktur yang meningkatkan daya saing dan efisiensi sistem produksi pertanian.	a. Persentase ketepatan waktu, jumlah, dan mutu distribusi sarana produksi dan alsintan kepada petani; b. Tingkat adopsi teknologi dan inovasi pertanian oleh petani di wilayah binaan yang meningkat melalui sistem penyuluhan yang efektif; c. Tingkat kapasitas kelembagaan petani yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan sarana produksi dan alat mesin pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menilai kebutuhan sarana produksi pertanian, ketersediaan dari produsen, dan pola distribusi untuk memutuskan strategi pengadaan dan distribusi yang menjamin ketepatan waktu, jumlah, tempat, dan mutu sarana produksi; 4.2 Mampu menafsirkan efektivitas program subsidi, tingkat penyerapan, tingkat adopsi mekanisasi, dan dampak terhadap produktivitas untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan dan merumuskan mekanisme distribusi yang tepat sasaran dan efisien; 4.3 Mampu mendukung pengawasan mutu dan peredaran sarana produksi serta pembinaan UPJA untuk memastikan petani mendapatkan sarana produksi yang bermutu, alsintan yang optimal pemanfaatannya, dan terhindar dari produk palsu.	meningkat diukur dari kelas kelompok tani dan keberlanjutan organisasi.
			Pengelolaan Sistem Penyuluhan Pertanian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem penyuluhan pertanian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis efektivitas sistem penyuluhan, kapasitas penyuluh, dan tingkat adopsi teknologi petani untuk merumuskan strategi penguatan penyuluhan yang responsif terhadap kebutuhan petani dan dinamika teknologi pertanian; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan metode penyuluhan, tingkat partisipasi petani, dan dampak terhadap perubahan perilaku untuk memastikan efektivitas transfer teknologi dan peningkatan kompetensi petani dalam penerapan inovasi; 3.3 Mampu menelaah sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan untuk mendeteksi hambatan dalam transfer teknologi dan merumuskan perbaikan pendekatan penyuluhan yang meningkatkan adopsi inovasi dan produktivitas usaha tani.	
			Pengelolaan Kelembagaan Petani dan Kelompok Tani	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan petani dan kelompok tani di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis dinamika kelembagaan petani, tingkat kelas kelompok tani, dan kapasitas organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pembinaan dan merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang berkelanjutan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan kelompok tani dan gapoktan untuk memastikan peningkatan kelas kelompok tani dan akses terhadap sumber daya produktif, teknologi, dan layanan usaha;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menelaah pola kerjasama dan jejaring kelembagaan petani untuk mendeteksi peluang penguatan kemitraan dan merumuskan pengembangan koperasi yang meningkatkan bargaining position dan kesejahteraan petani.	
			Pengelolaan Pengembangan SDM Pertanian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengembangan SDM pertanian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merincikan program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan perkembangan teknologi untuk memastikan peningkatan keterampilan dan daya saing petani dan penyuluh; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kewirausahaan, minat generasi muda, dan akses pembiayaan untuk mengidentifikasi strategi regenerasi petani dan merumuskan program yang menarik generasi muda ke sektor pertanian; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pembinaan kewirausahaan untuk memastikan peningkatan kompetensi SDM pertanian dan pengembangan usaha pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Bidang Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang mencakup pengembangan	Pengelolaan Infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk	4.1 Mampu menilai kebutuhan infrastruktur pertanian, kondisi eksisting, dan dampak terhadap produktivitas untuk memutuskan prioritas pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang memberikan manfaat optimal bagi petani dan peningkatan produksi; 4.2 Mampu menafsirkan efektivitas pemanfaatan infrastruktur, sistem pemeliharaan, dan	a. Persentase ketepatan waktu, jumlah, dan mutu distribusi sarana produksi dan alsintan kepada petani; b. Tingkat pemanfaatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, alat mesin pertanian, perlindungan tanaman, serta pembinaan teknis untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian			pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	kelembagaan pengelola untuk memprediksi keberlanjutan operasional dan merumuskan penguatan kelembagaan pengelola infrastruktur yang berkelanjutan; 4.3 Mampu membuktikan dampak pembangunan infrastruktur terhadap produktivitas dan efisiensi usaha tani untuk mengarahkan investasi infrastruktur yang meningkatkan daya saing sektor pertanian daerah.	infrastruktur pertanian yang optimal dengan pemeliharaan yang berkelanjutan; c. Persentase penggunaan benih/bibit bersertifikat oleh petani di wilayah binaan yang meningkat.
			Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan sarana produksi pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan sarana produksi pertanian, ketersediaan dari produsen, dan pola distribusi untuk memutuskan strategi pengadaan dan distribusi yang menjamin ketepatan waktu, jumlah, tempat, dan mutu sarana produksi; 4.2 Mampu menilai efektivitas program subsidi, tingkat penyerapan, dan dampak terhadap produktivitas untuk memprediksi kebutuhan penyesuaian kebijakan subsidi dan merumuskan mekanisme distribusi yang tepat sasaran dan melindungi petani; 4.3 Mampu mengarahkan pengawasan mutu dan peredaran sarana produksi untuk memastikan petani mendapatkan sarana produksi yang bermutu, bersertifikat, dan terhindar dari produk palsu atau tidak memenuhi standar.	
			Pengelolaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Mekanisasi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan alat mesin pertanian dan mekanisasi di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan alsintan berdasarkan luas lahan, pola tanam, dan tingkat adopsi mekanisasi untuk merumuskan prioritas pengadaan dan distribusi alsintan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan petani; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan UPJA, pelatihan operator, dan sistem pelayanan jasa alsintan untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan dan keberlanjutan operasional alsintan di tingkat petani; 3.3 Mampu menelaah tingkat pemanfaatan, kondisi alsintan, dan sistem pemeliharaan untuk mendeteksi hambatan pemanfaatan dan merumuskan strategi peningkatan utilisasi serta perpanjangan umur ekonomis alsintan.	
			Pengelolaan Perlindungan Tanaman dan Pengawasan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi	3.1 Mampu menganalisis status serangan hama dan penyakit tanaman, intensitas serangan, dan luas areal terserang untuk merumuskan prioritas pengendalian dan strategi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan perlindungan tanaman dan pengawasan di tingkat unit kerja	perlindungan tanaman yang efektif dan ramah lingkungan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program pengendalian OPT, penerapan PHT, dan penggunaan pestisida untuk memastikan pengendalian yang ramah lingkungan, meminimalkan resistensi hama, dan melindungi kesehatan petani dan konsumen; 3.3 Mampu menelaah sistem surveilans dan peringatan dini serangan OPT untuk mendeteksi potensi ledakan populasi hama dan merumuskan respons cepat pencegahan dan pengendalian yang tepat waktu dan efektif.	
			Pengelolaan Perbenihan dan Sertifikasi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan perbenihan dan sertifikasi di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan strategi pengembangan sistem perbenihan dan peningkatan ketersediaan benih/bibit unggul untuk memastikan akses petani terhadap benih berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan lokasi spesifik; 3.2 Mampu menganalisis ketersediaan benih bersertifikat, kapasitas penangkar, dan tingkat penggunaan benih berlabel untuk mengidentifikasi gap ketersediaan dan merumuskan penguatan sistem perbenihan yang mandiri dan berkelanjutan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan mutu benih, sertifikasi benih, dan pembinaan penangkar untuk memastikan petani mendapatkan benih yang bermutu, bersertifikat, dan memiliki daya tumbuh tinggi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
27	Kepala Bidang Sarana Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang mencakup penyediaan benih/bibit, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pengawasan mutu, serta pembinaan sarana produksi untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas sarana produksi berkualitas bagi petani	Pengelolaan Perbenihan dan Pembibitan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perbenihan dan pembibitan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi ketersediaan benih/bibit unggul, kapasitas penangkar, dan tingkat penggunaan benih bersertifikat untuk memutuskan strategi penguatan sistem perbenihan yang menjamin kemandirian dan akses petani terhadap benih berkualitas; 4.2 Mampu menilai kualitas benih yang beredar, tingkat pemalsuan, dan efektivitas pengawasan untuk memprediksi risiko terhadap produktivitas dan merumuskan sistem pengawasan mutu yang melindungi petani dari benih palsu atau tidak bermutu; 4.3 Mampu memproyeksikan kebutuhan benih/bibit berdasarkan rencana tanam dan potensi pengembangan untuk mengarahkan produksi dan distribusi benih yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat varietas sesuai kebutuhan wilayah.	a. Persentase ketepatan waktu, jumlah, dan mutu distribusi sarana produksi kepada petani; b. Persentase penggunaan benih/bibit bersertifikat oleh petani di wilayah binaan yang meningkat; c. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan ketentuan peredaran sarana produksi pertanian.
			Pengelolaan Pupuk dan Pemupukan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pupuk dan pemupukan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menilai kebutuhan pupuk berdasarkan luas tanam, rekomendasi pemupukan, dan ketersediaan dari produsen untuk memutuskan alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan mencegah kelangkaan atau kelebihan stok; 4.2 Mampu menafsirkan efektivitas program subsidi pupuk, tingkat penyerapan, dan pola pemupukan petani untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan kebijakan yang meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan kesehatan tanah; 4.3 Mampu mendukung pengawasan mutu pupuk, peredaran pupuk palsu, dan pembinaan pemupukan berimbang untuk memastikan petani mendapatkan pupuk berkualitas dan menerapkan pemupukan yang efisien serta ramah lingkungan.	
			Pengelolaan Pestisida dan Perlindungan Tanaman	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pestisida dan perlindungan tanaman di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis pola penggunaan pestisida, tingkat kepatuhan terhadap anjuran, dan potensi resistensi hama untuk merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan penggunaan pestisida yang aman, efektif, dan meminimalkan dampak negatif; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan peredaran pestisida ilegal, pestisida palsu, dan penggunaan pestisida terlarang untuk memastikan petani menggunakan pestisida yang terdaftar, bermutu, dan aman bagi kesehatan dan lingkungan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menelaah penerapan PHT, penggunaan agensia hayati, dan pestisida nabati untuk mendeteksi peluang pengurangan ketergantungan pestisida kimia dan merumuskan pembinaan pengendalian hama yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	
			Pengelolaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan alat mesin pertanian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan alsintan berdasarkan luas lahan, pola tanam, dan tingkat adopsi mekanisasi untuk merumuskan prioritas pengadaan dan distribusi alsintan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan jenis komoditas; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan UPJA, pelatihan operator, dan sistem pelayanan jasa alsintan untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan dan keberlanjutan operasional alsintan di tingkat petani; 3.3 Mampu menelaah tingkat pemanfaatan, kondisi alsintan, dan sistem pemeliharaan untuk mendeteksi hambatan pemanfaatan dan merumuskan strategi peningkatan utilisasi serta perpanjangan umur ekonomis alsintan.	
			Pengelolaan Pengawasan Mutu dan Peredaran Sarana Produksi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengawasan mutu dan peredaran sarana produksi di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merincikan sistem pengawasan mutu dan peredaran sarana produksi yang efektif untuk memastikan sarana produksi yang beredar memenuhi standar mutu dan melindungi petani dari produk tidak bermutu atau palsu; 3.2 Mampu menganalisis pola pelanggaran, produk bermasalah, dan efektivitas penegakan peraturan untuk mengidentifikasi area prioritas pengawasan dan merumuskan strategi penegakan hukum yang memberikan efek jera; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan di tingkat produsen, distributor, dan pengecer untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu, perizinan, dan ketentuan peredaran sarana produksi pertanian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pengembangan usaha pertanian yang mencakup perlindungan tanaman, pengendalian OPT, pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan petani, dan kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan petani	Pengelolaan Perlindungan Tanaman dan Pengendalian OPT	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perlindungan tanaman dan pengendalian OPT untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menilai status serangan hama dan penyakit tanaman, intensitas serangan, dan luas areal terserang untuk memutuskan prioritas pengendalian dan strategi perlindungan tanaman yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan; 4.2 Mampu menafsirkan hasil surveilans OPT, pola serangan, dan faktor predisposisi untuk memprediksi potensi ledakan populasi hama dan merumuskan sistem peringatan dini serta respons cepat yang tepat waktu; 4.3 Mampu mendukung efektivitas penerapan PHT, penggunaan agensia hayati, dan pengendalian secara kultur teknis untuk mengarahkan pengurangan ketergantungan pestisida kimia dan pengendalian yang berkelanjutan.	a. Persentase intensitas serangan OPT yang terkendali di bawah ambang batas ekonomi melalui penerapan PHT; b. Persentase penurunan *losses* pascapanen hasil pertanian melalui perbaikan penanganan dan pengolahan; c. Jumlah kelompok tani dan produk pertanian bersertifikat yang meningkat dengan akses ke pasar premium.
			Pengelolaan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat losses pascapanen, kualitas penanganan hasil panen, dan kapasitas pengolahan untuk memutuskan prioritas intervensi yang mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas serta nilai tambah produk pertanian; 4.2 Mampu menilai tingkat diversifikasi produk olahan, penerapan teknologi pengolahan, dan orientasi pasar untuk memprediksi peluang pengembangan agroindustri dan merumuskan strategi inovasi produk yang meningkatkan daya saing; 4.3 Mampu mengarahkan pembinaan unit pengolahan hasil pertanian, penerapan good manufacturing practices, dan sertifikasi produk untuk memastikan peningkatan kapasitas industri pengolahan dan akses ke pasar yang lebih luas.	
			Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen	3.1 Mampu menganalisis pola pemasaran, rantai pemasaran, dan marjin pemasaran untuk merumuskan strategi pemendekan rantai pemasaran yang meningkatkan bagian harga yang diterima petani dan efisiensi sistem pemasaran;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					subbagian dalam pengelolaan pemasaran hasil pertanian di tingkat unit kerja	3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan sistem informasi pasar, stabilisasi harga, dan fasilitasi akses pasar untuk memastikan petani mendapatkan informasi harga yang akurat dan akses ke pasar yang menguntungkan; 3.3 Mampu menelaah pola kemitraan pemasaran dan efektivitas promosi produk untuk mendeteksi peluang pengembangan pasar dan merumuskan strategi branding produk pertanian daerah yang meningkatkan daya saing.	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Kewirausahaan Petani	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan dan kewirausahaan petani di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis dinamika kelembagaan petani, tingkat kelas kelompok tani, dan kapasitas organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pembinaan dan merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang meningkatkan akses terhadap sumber daya dan layanan usaha; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan kewirausahaan, pengembangan usaha produktif, dan fasilitasi akses pembiayaan untuk memastikan petani memiliki kompetensi kewirausahaan dan akses modal yang meningkatkan skala dan profitabilitas usaha; 3.3 Mampu menelaah pola kemitraan usaha dan jejaring bisnis untuk mendeteksi peluang pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan dan merumuskan fasilitasi kemitraan yang meningkatkan kesejahteraan petani;	
			Pengelolaan Mutu dan Sertifikasi Produk Pertanian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan mutu dan sertifikasi produk pertanian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merinci strategi penerapan GAP dan sistem jaminan mutu untuk memastikan petani menerapkan praktik budidaya yang menghasilkan produk berkualitas, aman, dan memenuhi standar pasar; 3.2 Mampu menganalisis tingkat adopsi sertifikasi produk, hambatan sertifikasi, dan manfaat ekonomi untuk mengidentifikasi peluang pengembangan sertifikasi dan merumuskan fasilitasi yang meningkatkan jumlah produk bersertifikat; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan keamanan pangan hasil pertanian dan pembinaan produsen untuk memastikan produk pertanian yang beredar aman dikonsumsi dan memenuhi persyaratan keamanan pangan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyuluhan pertanian yang mencakup perencanaan penyuluhan, pembinaan penyuluh, penguatan kelembagaan petani, diseminasi teknologi, pengembangan SDM pertanian, serta monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas transfer teknologi dan adopsi inovasi pertanian	Pengelolaan Sistem Penyuluhan Pertanian	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan sistem penyuluhan pertanian untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi efektivitas sistem penyuluhan, tingkat adopsi teknologi, dan kepuasan petani terhadap layanan penyuluhan untuk memutuskan strategi penguatan penyuluhan yang responsif terhadap kebutuhan petani dan dinamika teknologi pertanian; 4.2 Mampu menilai metode penyuluhan yang diterapkan, tingkat partisipasi petani, dan dampak terhadap perubahan perilaku untuk memprediksi kebutuhan inovasi metode dan merumuskan pendekatan penyuluhan yang lebih efektif dan partisipatif; 4.3 Mampu memproyeksikan kebutuhan penyuluhan berbasis permasalahan dan potensi wilayah untuk mengarahkan perencanaan programa penyuluhan yang tepat sasaran dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani.	a. Tingkat adopsi teknologi dan inovasi pertanian oleh petani di wilayah binaan yang meningkat melalui sistem penyuluhan yang efektif; b. Persentase peningkatan kapasitas penyuluh yang diukur dari sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja; c. Tingkat kapasitas kelembagaan petani yang meningkat diukur dari kelas kelompok tani dan kemandirian organisasi.
			Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Penyuluh	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pembinaan dan pengembangan penyuluh untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi kompetensi penyuluh, kebutuhan peningkatan kapasitas, dan perkembangan teknologi pertanian untuk memutuskan prioritas pelatihan dan pembinaan yang meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan penyuluhan; 4.2 Mampu menilai hasil penilaian kinerja penyuluh, tingkat pencapaian target, dan kepuasan petani untuk memprediksi kebutuhan pembinaan dan merumuskan sistem reward and punishment yang memotivasi peningkatan kinerja penyuluh;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mendukung sertifikasi kompetensi penyuluh, pengembangan jenjang karir, dan peningkatan kesejahteraan untuk memastikan tersedianya penyuluh yang kompeten, termotivasi, dan mampu memberikan layanan penyuluhan berkualitas.	
			Pengelolaan Kelembagaan Petani	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan petani di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis dinamika kelembagaan petani, tingkat kelas kelompok tani, dan kapasitas organisasi untuk merumuskan strategi pembinaan yang meningkatkan kelas kelompok tani dan kemandirian organisasi petani; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan kelompok tani dan gapoktan untuk memastikan peningkatan kapasitas organisasi, akses terhadap sumber daya produktif, dan peran kelompok dalam mendukung adopsi teknologi; 3.3 Mampu menelaah pola kerjasama dan jejaring kelembagaan petani untuk mendeteksi peluang penguatan kemitraan dan merumuskan pengembangan koperasi yang meningkatkan bargaining position dan kesejahteraan anggota.	
			Pengelolaan Diseminasi dan Adopsi Teknologi Pertanian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan diseminasi dan adopsi teknologi pertanian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan teknologi, tingkat adopsi inovasi, dan faktor pendorong/penghambat untuk merumuskan strategi diseminasi yang efektif dan mempercepat adopsi teknologi oleh petani; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan demplot, sekolah lapang, dan gelar teknologi untuk memastikan kualitas pembelajaran dan efektivitas transfer teknologi yang meningkatkan kompetensi dan keyakinan petani; 3.3 Mampu menelaah hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi dan feedback petani untuk mendeteksi teknologi yang sesuai dan merumuskan rekomendasi teknologi yang aplikatif dan menguntungkan bagi petani.	
			Pengelolaan Pengembangan SDM dan Kewirausahaan Pertanian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengembangan SDM	3.1 Mampu merumuskan program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan perkembangan teknologi untuk memastikan peningkatan keterampilan teknis dan manajerial petani; 3.2 Mampu menganalisis minat generasi muda, kebutuhan pengembangan kewirausahaan, dan akses pembiayaan untuk mengidentifikasi strategi regenerasi petani dan merumuskan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dan kewirausahaan pertanian di tingkat unit kerja	program yang menarik generasi muda ke sektor pertanian; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan kewirausahaan, inkubasi usaha, dan fasilitasi akses modal untuk memastikan petani memiliki kemampuan kewirausahaan dan akses pembiayaan yang meningkatkan skala dan profitabilitas usaha pertanian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan armada penangkapan, perizinan usaha, pengembangan pelabuhan perikanan, penerapan teknologi penangkapan, pengendalian upaya penangkapan, dan pemberdayaan nelayan untuk mengoptimalkan produksi dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan	Pengelolaan Armada dan Operasi Penangkapan Ikan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan armada dan operasi penangkapan ikan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengukur tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, produktivitas armada, dan status stok ikan untuk memutuskan kuota penangkapan dan strategi optimalisasi produksi yang menjaga keberlanjutan *Maximum Sustainable Yield* (MSY); 4.2 Mampu menafsirkan efektivitas alat tangkap, tingkat *by-catch*, dan dampak lingkungan untuk memprediksi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya dan merumuskan penerapan teknologi penangkapan yang bertanggung jawab dan selektif; 4.3 Mampu membuktikan efektivitas modernisasi armada, penerapan *fishing logbook*, dan *vessel monitoring system* untuk mengarahkan peningkatan produktivitas, *traceability* operasi penangkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perikanan.	a. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan tingkat pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan sesuai MSY; b. Tingkat keselamatan operasi penangkapan yang meningkat dengan penurunan angka kecelakaan laut nelayan; c. Persentase nelayan yang menerapkan teknologi penangkapan
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Fasilitas Penangkapan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan fasilitas penangkapan untuk	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas pelabuhan perikanan, tingkat utilisasi fasilitas, dan kebutuhan pengembangan untuk memutuskan prioritas pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang meningkatkan pelayanan kepada nelayan dan efisiensi operasional;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.2 Mampu menilai pola pendaratan ikan, kebutuhan *cold storage*, dan sistem handling untuk memprediksi kebutuhan fasilitas dan merumuskan pengembangan infrastruktur yang mempertahankan kesegaran hasil tangkapan dan mengurangi *losses*; 4.3 Mampu mengarahkan pengelolaan pelabuhan, sistem pelayanan one stop service, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan TPI untuk memastikan operasional yang efisien, transparansi harga, dan nilai jual yang adil bagi nelayan.	ramah lingkungan dan alat keselamatan standar.
			Pengelolaan Data dan Statistik Perikanan Tangkap	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan data dan statistik perikanan tangkap di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis data produksi, CPUE, dan tren pemanfaatan untuk merumuskan indikasi kondisi stok ikan dan rekomendasi pengelolaan yang menjaga keberlanjutan sumber daya ikan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengumpulan data perikanan tangkap, validasi data, dan penyusunan laporan untuk memastikan akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan data yang mendukung pengambilan keputusan; 3.3 Mampu menelaah sistem informasi perikanan untuk mendeteksi gap data dan merumuskan perbaikan sistem yang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi perikanan bagi stakeholder dan pengambil kebijakan.	
			Pengelolaan Teknologi dan Keselamatan Penangkapan Ikan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan teknologi dan keselamatan penangkapan ikan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat adopsi teknologi penangkapan, kebutuhan peningkatan kapasitas nelayan, dan efektivitas alat bantu untuk merumuskan strategi diseminasi teknologi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas penangkapan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan keselamatan melaut, penggunaan alat keselamatan, dan sistem komunikasi untuk memastikan nelayan menerapkan standar keselamatan yang mengurangi risiko kecelakaan di laut; 3.3 Mampu menelaah tingkat kecelakaan laut, penyebab kecelakaan, dan kesiapsiagaan SAR untuk mendeteksi faktor risiko dan merumuskan strategi mitigasi yang meningkatkan keselamatan operasi penangkapan ikan.	
			Pengelolaan Kelembagaan dan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan	3.1 Mampu merumuskan program pembinaan kelompok nelayan dan penguatan koperasi untuk memastikan peningkatan kapasitas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pemberdayaan Nelayan		mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan nelayan di tingkat unit kerja	organisasi dan akses terhadap sumber daya produktif, teknologi, serta pemasaran hasil tangkapan; 3.2 Mampu menganalisis tingkat kesejahteraan nelayan, kebutuhan diversifikasi ekonomi, dan akses pembiayaan untuk mengidentifikasi prioritas pemberdayaan dan merumuskan program yang meningkatkan resiliensi ekonomi nelayan terhadap musim paceklik; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan fasilitasi asuransi nelayan, pelatihan keterampilan alternatif, dan pengembangan usaha produktif untuk memastikan nelayan memiliki perlindungan risiko dan alternatif mata pencaharian yang meningkatkan kesejahteraan keluarga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran yang mencakup pengembangan budidaya, perbenihan, penanganan pascapanen, pengolahan hasil perikanan, mutu dan keamanan produk, pemasaran, serta pemberdayaan pembudidaya untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, dan	Pengelolaan Pengembangan Perikanan Budidaya	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pengembangan perikanan budidaya untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi potensi lahan budidaya, tingkat pemanfaatan, dan produktivitas per satuan luas untuk memutuskan prioritas intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi komoditas budidaya yang optimal dan berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah; 4.2 Mampu menilai penerapan teknologi budidaya konvensional dan modern untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan serta merumuskan strategi adopsi teknologi yang meningkatkan produksi ramah lingkungan; 4.3 Mampu memproyeksikan pengembangan kawasan minapolitan, sentra budidaya, dan klasterisasi usaha untuk mengarahkan investasi infrastruktur dan penguatan rantai	a. Persentase peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya di wilayah binaan sesuai target; b. Jumlah unit pengolahan ikan dan produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan bersertifikat; c. Tingkat kesejahteraan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kesejahteraan masyarakat perikanan				nilai yang meningkatkan daya saing perikanan budidaya daerah.	pembudidaya ikan yang meningkat diukur dari pendapatan usaha dan akses terhadap pasar yang menguntungkan.
			Pengelolaan Perbenihan dan Kesehatan Ikan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perbenihan dan kesehatan ikan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi ketersediaan benih berkualitas, kapasitas UPR dan *hatchery*, dan tingkat kemandirian benih daerah untuk memutuskan strategi penguatan sistem perbenihan yang menjamin ketersediaan benih unggul dan bersertifikat; 4.2 Mampu menafsirkan mutu genetik benih, tingkat kematian larva, prevalensi penyakit ikan, dan efektivitas biosekuriti untuk memprediksi risiko produksi dan merumuskan program peningkatan kualitas induk, benih, dan pencegahan penyakit yang efektif; 4.3 Mampu mendukung pengembangan sertifikasi benih, pembinaan pembenihan, dan penerapan standar operasional prosedur untuk memastikan pembudidaya mendapatkan benih berkualitas, sehat, dan bersertifikat yang mendukung produktivitas budidaya optimal.	
			Pengelolaan Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengolahan dan mutu hasil perikanan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat losses pascapanen, kualitas penanganan, kapasitas pengolahan, dan diversifikasi produk untuk merumuskan strategi perbaikan penanganan dan pengolahan yang mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan penerapan standar mutu, sistem jaminan mutu, dan sertifikasi produk untuk memastikan produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, mutu, dan persyaratan pasar domestik maupun ekspor; 3.3 Mampu menelaah pembinaan UPI dan UMKM pengolahan ikan untuk mendeteksi hambatan pengembangan dan merumuskan strategi penguatan kapasitas industri pengolahan yang meningkatkan kualitas produk dan daya saing.	
			Pengelolaan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemasaran	3.1 Mampu menganalisis pola pemasaran, rantai distribusi, cold chain, dan akses pasar untuk merumuskan strategi pengembangan sistem distribusi yang efisien dan meningkatkan bagian harga yang diterima nelayan dan pembudidaya; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan sistem informasi pasar, promosi produk, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dan distribusi hasil perikanan di tingkat unit kerja	branding untuk memastikan pelaku usaha perikanan mendapatkan informasi harga yang akurat dan produk perikanan daerah memiliki brand yang kuat di pasar; 3.3 Mampu menelaah pola kemitraan pemasaran, stabilitas harga, dan akses ke pasar ekspor untuk mendeteksi peluang pengembangan pasar dan merumuskan fasilitasi kemitraan yang menguntungkan dan meningkatkan nilai jual produk perikanan.	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Pembudidaya	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merincikan program pembinaan Pokdakan dan penguatan koperasi untuk memastikan peningkatan kapasitas organisasi dan akses terhadap sumber daya produktif, teknologi, pembiayaan, serta layanan usaha budidaya; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan, tingkat kewirausahaan, dan akses pembiayaan pembudidaya untuk mengidentifikasi gap kapasitas dan merumuskan program pengembangan yang meningkatkan skala, efisiensi, dan profitabilitas usaha budidaya; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan fasilitasi kemitraan pembudidaya dengan perusahaan pakan, industri pengolahan, dan pembeli untuk memastikan pola kemitraan yang saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya secara berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Bidang Peternakan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan	Pengelolaan Produksi dan Perbibitan Ternak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya	4.1 Mampu mengeksplorasi populasi ternak, produktivitas, dan kualitas genetik untuk memutuskan strategi peningkatan populasi	a. Persentase peningkatan populasi dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		teknis bidang peternakan yang mencakup pengembangan populasi dan produksi ternak, perbibitan, pakan, kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil, serta pemberdayaan peternak untuk meningkatkan produksi protein hewani dan kesejahteraan peternak			dengan tujuan dalam pengelolaan produksi dan perbibitan ternak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	dan efisiensi produksi ternak yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan protein hewani daerah; 4.2 Mampu menilai ketersediaan bibit ternak unggul, tingkat adopsi teknologi reproduksi, dan efisiensi reproduksi untuk memprediksi dampak terhadap produktivitas dan merumuskan perbaikan sistem perbibitan yang meningkatkan mutu genetik dan akselerasi peningkatan populasi; 4.3 Mampu memproyeksikan penerapan *good farming practices*, sistem kandang, dan manajemen pemeliharaan untuk mengarahkan peningkatan produktivitas, efisiensi pakan, dan kesejahteraan hewan yang menguntungkan peternak.	produksi ternak di wilayah binaan sesuai target; b. Angka prevalensi penyakit hewan menular strategis yang terkendali dan menurun di wilayah binaan; c. Tingkat kesejahteraan peternak yang meningkat diukur dari nilai tukar peternak dan tingkat pendapatan usaha.
			Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menimbang status kesehatan hewan, prevalensi penyakit menular strategis, dan efektivitas program vaksinasi untuk memutuskan prioritas program pencegahan dan strategi pengendalian yang melindungi populasi ternak; 4.2 Mampu menafsirkan hasil surveilans penyakit, kapasitas pelayanan kesehatan hewan, dan kesiapsiagaan penanggulangan wabah untuk memprediksi risiko kejadian luar biasa dan merumuskan sistem respons cepat yang efektif dan meminimalkan kerugian peternak; 4.3 Mampu mendukung pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di rantai produksi, distribusi, dan peredaran produk hewan untuk memastikan keamanan pangan asal hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat dari zoonosis dan residu berbahaya.	
			Pengelolaan Pakan Ternak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pakan ternak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis ketersediaan pakan hijauan, luas lahan pengembangan, dan kebutuhan pakan ternak untuk merumuskan strategi pengembangan kebun bibit pakan ternak dan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk produksi pakan yang berkelanjutan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program konservasi pakan, penggunaan pakan alternatif, dan formulasi ransum untuk memastikan peternak memiliki cadangan pakan pada musim kemarau dan efisiensi penggunaan pakan yang optimal;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menelaah mutu pakan konsentrat, kandungan nutrisi, harga pakan, dan *feed conversion ratio* untuk mendeteksi masalah ketersediaan dan merumuskan strategi stabilisasi harga serta pengawasan mutu pakan yang melindungi peternak.	
			Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat pengembangan agroindustri peternakan, diversifikasi produk olahan, dan penerapan standar mutu untuk merumuskan strategi peningkatan nilai tambah dan akses ke pasar yang lebih luas dan menguntungkan peternak; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan penanganan pascapanen, *cold chain*, sistem distribusi, dan pengelolaan RPH untuk memastikan kualitas produk terjaga, meminimalkan *losses*, dan memenuhi standar higiene sanitasi; 3.3 Mampu menelaah pola pemasaran, bargaining position peternak, stabilitas harga, dan akses pasar untuk mendeteksi permasalahan pemasaran dan merumuskan penguatan kelembagaan pemasaran serta kemitraan usaha yang meningkatkan nilai jual.	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peternak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan peternak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan program pembinaan kelompok peternak dan penguatan koperasi untuk memastikan peningkatan kapasitas organisasi dan akses terhadap sumber daya produktif, teknologi, pembiayaan, serta layanan usaha peternakan; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan, tingkat kewirausahaan peternak, dan akses pembiayaan untuk mengidentifikasi gap kapasitas dan merumuskan program pengembangan yang meningkatkan daya saing, skala usaha, dan profitabilitas peternakan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan fasilitasi kemitraan peternak dengan perusahaan pakan, industri pengolahan, dan pembeli untuk memastikan pola kemitraan yang saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan peternak secara berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan yang mencakup pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan masyarakat veteriner, obat hewan, dan laboratorium untuk melindungi kesehatan ternak dan kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menilai status kesehatan hewan, prevalensi penyakit menular strategis, pola penyebaran penyakit, dan cakupan vaksinasi untuk memutuskan prioritas program pencegahan dan strategi pengendalian yang efektif, efisien, dan responsif terhadap ancaman penyakit; 4.2 Mampu menafsirkan hasil surveilans penyakit, efektivitas vaksinasi, kesiapsiagaan penanggulangan wabah, dan faktor risiko untuk memprediksi potensi kejadian luar biasa dan merumuskan sistem respons cepat yang melindungi populasi ternak dan meminimalkan kerugian ekonomi; 4.3 Mampu membuktikan efektivitas penerapan biosekuriti, karantina hewan, dan koordinasi lintas wilayah dalam pengendalian penyakit untuk mengarahkan pencegahan penyebaran penyakit dan pencapaian status daerah bebas penyakit strategis.	a. Angka prevalensi penyakit hewan menular strategis yang terkendali dan menurun di wilayah binaan; b. Persentase RPH/TPH yang memenuhi standar higienis sanitasi dan keamanan produk hewan; c. Tingkat ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan hewan yang meningkat di seluruh wilayah.
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hewan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan hewan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan kesehatan hewan untuk memutuskan strategi penguatan jejaring layanan dan peningkatan kompetensi tenaga medis veteriner yang merata dan terjangkau di seluruh wilayah; 4.2 Mampu mengekstrapolasi kebutuhan pelayanan reproduksi, tingkat adopsi inseminasi buatan, dan dampak terhadap produktivitas untuk memprediksi kebutuhan pengembangan layanan dan merumuskan program peningkatan efisiensi reproduksi dan mutu genetik ternak; 4.3 Mampu mengarahkan pembinaan paravet, peternak dalam penanganan kesehatan ternak dasar, dan pengembangan telemedicine veteriner untuk memastikan penguatan kapasitas pelayanan kesehatan hewan di tingkat masyarakat dan akselerasi respons penanganan penyakit.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kondisi RPH/TPH, penerapan higiene sanitasi, dan tingkat kepatuhan terhadap standar untuk merumuskan prioritas pembinaan dan pengawasan yang meningkatkan keamanan produk hewan yang beredar di masyarakat; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, sertifikasi kesehatan produk hewan, dan pengawasan lalu lintas untuk memastikan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat aman, layak konsumsi, dan bebas dari penyakit menular; 3.3 Mampu menelaah kejadian penyakit *zoonosis*, keracunan pangan asal hewan, dan rantai penularan untuk mendeteksi sumber masalah dan merumuskan tindakan pencegahan serta respons yang melindungi kesehatan masyarakat secara komprehensif.	
			Pengelolaan Obat Hewan dan Pakan Ternak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan obat hewan dan pakan ternak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis pola penggunaan obat hewan, tingkat kepatuhan terhadap resep dokter hewan, dan potensi resistensi antimikroba untuk merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan penggunaan obat yang rasional dan mencegah resistensi; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan ilegal, mutu pakan ternak, dan kandungan bahan berbahaya untuk memastikan peternak menggunakan produk yang aman, berkualitas, dan terdaftar sesuai ketentuan; 3.3 Mampu menelaah residu obat hewan dalam produk ternak, pelanggaran masa henti obat, dan dampak kesehatan untuk mendeteksi pelanggaran dan merumuskan tindakan pembinaan serta sanksi yang efektif dan memberikan efek jera.	
			Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Hewan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan laboratorium kesehatan hewan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem pelayanan diagnosa penyakit yang cepat, akurat, dan terjangkau untuk memastikan deteksi dini penyakit, konfirmasi diagnosa, dan respons pengendalian yang tepat waktu; 3.2 Mampu menganalisis kapasitas laboratorium, ketersediaan reagen dan peralatan, serta kompetensi analis untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas, pengembangan metode, dan akreditasi laboratorium yang meningkatkan kredibilitas hasil;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan sistem jaminan mutu laboratorium, kalibrasi alat, validasi metode, dan keikutsertaan uji profisiensi untuk memastikan hasil pengujian yang valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
34	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan yang mencakup penyusunan neraca pangan, perencanaan produksi pangan strategis, pengelolaan cadangan pangan, pemetaan dan penanganan kerawanan pangan, serta sistem peringatan dini untuk menjamin stabilitas pasokan dan akses pangan masyarakat	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan ketersediaan pangan daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengeksplorasi neraca pangan daerah, produksi pangan lokal, pasokan dari luar daerah, dan pola konsumsi untuk memutuskan strategi penguatan ketersediaan pangan yang menjamin kecukupan energi dan protein per kapita sesuai standar nasional; 4.2 Mampu menilai tingkat ketersediaan pangan strategis, pola musiman produksi, dan ketergantungan impor untuk memprediksi potensi kelangkaan dan merumuskan strategi peningkatan produksi dan diversifikasi sumber pangan; 4.3 Mampu memproyeksikan kebutuhan pangan berdasarkan proyeksi populasi, pola konsumsi, dan target ketahanan pangan untuk mengarahkan perencanaan produksi dan pengadaan pangan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.	a. Skor ketersediaan energi dan protein per kapita yang memenuhi standar kecukupan nasional; b. Persentase penurunan jumlah desa/wilayah dengan kategori rawan pangan; c. Tingkat kesiapsiagaan cadangan pangan daerah yang memadai untuk menghadapi situasi darurat pangan.
			Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan cadangan pangan daerah untuk pengambilan keputusan	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan cadangan pangan, kapasitas penyimpanan, dan pola distribusi untuk memutuskan alokasi cadangan pangan pemerintah dan strategi penguatan cadangan pangan masyarakat yang menjamin ketersediaan pangan pada masa paceklik atau darurat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					di tingkat organisasi bidang	4.2 Mampu menilai kondisi stok pangan, masa simpan, dan efektivitas rotasi stok untuk memprediksi risiko kerusakan pangan dan merumuskan sistem pengelolaan cadangan yang efisien, meminimalkan susut, dan menjaga kualitas pangan; 4.3 Mampu mendukung pengembangan lumbung pangan masyarakat, sistem tunda jual, dan cadangan pangan berbasis komunitas untuk memastikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan desa serta resiliensi terhadap guncangan pasokan.	
			Pengelolaan Pemetaan dan Analisis Kerawanan Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemetaan dan analisis kerawanan pangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis peta kerawanan pangan, indikator ketahanan pangan wilayah, dan faktor penyebab kerawanan untuk merumuskan klasifikasi wilayah prioritas intervensi berdasarkan tingkat kerawanan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan survei dan pemutakhiran data kerawanan pangan untuk memastikan akurasi pemetaan, validitas data, dan kesesuaian dengan kondisi aktual yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti; 3.3 Mampu menelaah pola kerawanan pangan musiman, transien, dan kronis untuk mendeteksi wilayah dan kelompok rentan serta merumuskan strategi intervensi jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik kerawanan.	
			Pengelolaan Sistem Peringatan Dini Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem peringatan dini pangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis indikator peringatan dini untuk merumuskan sistem monitoring yang sensitif mendeteksi anomali dan potensi krisis pangan secara dini dan akurat; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan monitoring berkala, diseminasi informasi peringatan dini, dan koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan informasi yang tepat waktu dan respons yang terkoordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan krisis pangan; 3.3 Mampu menelaah kejadian krisis pangan, efektivitas respons, dan lesson learned untuk mendeteksi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan mekanisme peringatan dini dan respons yang lebih efektif di masa mendatang.	
			Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal	3.1 Mampu merumuskan program intervensi penanganan kerawanan pangan yang sesuai dengan jenis dan tingkat kerawanan untuk memastikan penanganan yang tepat sasaran,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			dan Darurat Pangan		menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penanganan kerawanan pangan dan darurat pangan di tingkat unit kerja	efektif, dan memberdayakan masyarakat rawan pangan; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan bantuan pangan darurat, kelompok sasaran, dan mekanisme distribusi untuk mengidentifikasi prioritas bantuan dan merumuskan sistem distribusi yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program padat karya pangan, pemberdayaan lahan pekarangan, dan diversifikasi sumber pangan untuk memastikan intervensi jangka panjang yang mengurangi kerawanan kronis dan meningkatkan resiliensi pangan rumah tangga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
35	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang distribusi dan cadangan pangan yang mencakup pengelolaan distribusi pangan, stabilisasi harga pangan, logistik pangan, cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, serta koordinasi pasokan untuk menjamin kelancaran distribusi, aksesibilitas, dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat	Pengelolaan Distribusi dan Logistik Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan distribusi dan logistik pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengukur pola distribusi pangan, aksesibilitas wilayah, kapasitas infrastruktur logistik, dan efisiensi rantai pasokan untuk memutuskan strategi penguatan sistem distribusi yang menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil dan kepulauan; 4.2 Mampu menilai *bottleneck* distribusi, biaya logistik, dan losses dalam rantai distribusi untuk memprediksi dampak terhadap harga dan ketersediaan pangan serta merumuskan solusi optimalisasi yang mengurangi inefisiensi dan pemborosan pangan; 4.3 Mampu membuktikan efektivitas koordinasi distribusi lintas wilayah, sistem informasi logistik, dan kemitraan dengan pelaku usaha untuk mengarahkan penguatan kolaborasi	a. Tingkat stabilitas harga pangan strategis dengan fluktuasi terkendali sesuai target inflasi pangan; b. Persentase aksesibilitas distribusi pangan ke seluruh wilayah termasuk daerah terpencil dan kepulauan; c. Tingkat kecukupan cadangan pangan yang memadai

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						yang meningkatkan efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan pangan.	untuk menghadapi situasi darurat.
			Pengelolaan Stabilisasi Harga Pangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan stabilisasi harga pangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi fluktuasi harga pangan strategis, disparitas harga antar wilayah, dan dampak terhadap daya beli masyarakat untuk memutuskan strategi intervensi pasar yang melindungi konsumen dari lonjakan harga dan produsen dari jatuhnya harga yang merugikan; 4.2 Mampu menilai pola musiman harga, faktor eksternal, dan sentimen pasar untuk memprediksi volatilitas harga dan merumuskan mekanisme stabilisasi yang preventif dan responsif terhadap guncangan harga; 4.3 Mampu mengarahkan koordinasi dengan BULOG, Perum BULOG, pelaku usaha pangan, dan pemerintah daerah lain untuk memastikan sinergi kebijakan dan intervensi yang efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan sepanjang tahun.	
			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan cadangan pangan, kapasitas penyimpanan, dan proyeksi kebutuhan darurat untuk merumuskan alokasi cadangan pangan yang optimal sesuai dengan risiko kerawanan dan kemampuan keuangan daerah; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, dan rotasi stok pangan untuk memastikan kualitas pangan terjaga, meminimalkan susut dan kerusakan, serta ketersediaan cadangan yang siap distribusi saat dibutuhkan; 3.3 Mampu menelaah sistem pengelolaan gudang, kondisi penyimpanan, dan masa simpan untuk mendeteksi risiko kerusakan dan merumuskan perbaikan sistem yang meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kualitas cadangan pangan.	
			Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat ketahanan pangan rumah tangga, pola konsumsi musiman, dan potensi pengembangan cadangan pangan komunitas untuk merumuskan strategi penguatan cadangan pangan berbasis masyarakat yang meningkatkan resiliensi terhadap paceklik; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan lumbung pangan masyarakat, kelompok pengelola, dan sistem tunda jual untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						memastikan keberlanjutan operasional, transparansi pengelolaan, dan manfaat yang dirasakan anggota kelompok; 3.3 Mampu menelaah pola pengelolaan cadangan pangan komunitas, tingkat partisipasi masyarakat, dan kendala operasional untuk mendeteksi permasalahan dan merumuskan penguatan kelembagaan yang meningkatkan efektivitas cadangan pangan masyarakat.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Harga dan Pasokan Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem informasi harga dan pasokan pangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem pengumpulan data harga dan pasokan pangan yang akurat, tepat waktu, dan komprehensif untuk memastikan ketersediaan informasi yang mendukung monitoring dan pengambilan keputusan stabilisasi harga dan distribusi; 3.2 Mampu menganalisis data harga dan pasokan pangan untuk mengidentifikasi tren, anomali, dan pola musiman yang merumuskan early warning dan rekomendasi intervensi yang tepat waktu dan berbasis data; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan diseminasi informasi harga dan pasokan kepada stakeholder untuk memastikan transparansi informasi pasar yang memberikan akses informasi setara bagi produsen, pedagang, dan konsumen.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
36	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan yang mencakup promosi pola konsumsi	Pengelolaan Pola Konsumsi Pangan B2SA	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pola konsumsi pangan B2SA untuk pengambilan	4.1 Mampu mengeksplorasi pola konsumsi pangan masyarakat, skor PPH, tingkat ketergantungan pada beras, dan keberagaman konsumsi untuk memutuskan strategi promosi konsumsi B2SA yang meningkatkan keberagaman pangan dan kualitas gizi masyarakat;	a. Skor pola pangan harapan (PPH) yang meningkat menuju pola konsumsi pangan beragam, bergizi,

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		beragam bergizi seimbang (B2SA), diversifikasi pangan lokal, edukasi gizi, pengembangan pangan fungsional, serta penanganan stunting untuk meningkatkan kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat			keputusan di tingkat organisasi bidang	4.2 Mampu menilai efektivitas kampanye gizi seimbang, media edukasi, dan tingkat awareness masyarakat untuk memprediksi dampak terhadap perubahan perilaku konsumsi dan merumuskan pendekatan komunikasi yang lebih efektif dan partisipatif; 4.3 Mampu memproyeksikan target peningkatan skor PPH dan diversifikasi konsumsi untuk mengarahkan program promosi dan edukasi yang sistematis, terukur, dan berdampak pada perbaikan pola konsumsi masyarakat.	seimbang, dan aman; b. Prevalensi stunting yang menurun sesuai target nasional dan daerah melalui intervensi pangan dan gizi; c. Tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat yang meningkat dengan penurunan ketergantungan pada beras.
			Pengelolaan Penganekaragaman Pangan Lokal	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penganekaragaman pangan lokal untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu menimbang potensi pangan lokal, tingkat pemanfaatan, dan preferensi konsumen untuk memutuskan prioritas pengembangan pangan lokal yang memiliki potensi pasar, nilai gizi tinggi, dan berkelanjutan; 4.2 Mampu menafsirkan tingkat diversifikasi produk olahan pangan lokal, inovasi produk, dan akses pasar untuk memprediksi peluang pengembangan industri pangan lokal dan merumuskan strategi pembinaan yang meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk; 4.3 Mampu mendukung promosi pangan lokal, festival pangan tradisional, dan branding produk untuk memastikan peningkatan awareness dan konsumsi pangan lokal yang memperkuat ketahanan pangan dan identitas kuliner daerah.	
			Pengelolaan Edukasi Gizi dan Kesehatan Masyarakat	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan edukasi gizi dan kesehatan masyarakat di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat pengetahuan gizi masyarakat, perilaku konsumsi tidak sehat, dan prevalensi masalah gizi untuk merumuskan strategi edukasi yang tepat sasaran dan meningkatkan literasi gizi masyarakat; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan penyuluhan gizi, demonstrasi pengolahan pangan sehat, dan kelas ibu untuk memastikan efektivitas transfer pengetahuan dan perubahan perilaku konsumsi pangan bergizi di tingkat rumah tangga; 3.3 Mampu menelaah metode dan media edukasi gizi yang diterapkan untuk mendeteksi hambatan komunikasi dan merumuskan pendekatan edukasi yang inovatif, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai segmen masyarakat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Pangan Fungsional dan Substitusi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pangan fungsional dan substitusi di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis potensi pangan fungsional lokal, nilai gizi, dan manfaat kesehatan untuk merumuskan strategi pengembangan dan promosi pangan fungsional yang meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemanfaatan pangan lokal; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program substitusi beras, adopsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat, dan diversifikasi menu untuk memastikan penerimaan masyarakat dan keberlanjutan program diversifikasi pangan; 3.3 Mampu menelaah hambatan konsumsi pangan substitusi dan pangan fungsional untuk mendeteksi faktor penghambat dan merumuskan strategi promosi dan edukasi yang meningkatkan akseptabilitas dan konsumsi pangan alternatif.	
			Pengelolaan Percepatan Penanganan Stunting Berbasis Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan percepatan penanganan stunting berbasis pangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan program intervensi pangan dan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan kondisi lokal untuk memastikan pencegahan dan penurunan stunting yang efektif; 3.2 Mampu menganalisis pola konsumsi ibu hamil dan balita, status gizi, dan prevalensi stunting untuk mengidentifikasi kelompok prioritas dan merumuskan intervensi gizi spesifik yang tepat sasaran dan berdampak signifikan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan PMT, edukasi MPASI, dan monitoring pertumbuhan untuk memastikan kualitas intervensi, ketepatan sasaran, dan konvergensi dengan program kesehatan dalam percepatan penurunan stunting.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
37	Kepala Bidang Keamanan Pangan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan pangan yang mencakup pengawasan keamanan pangan dari produksi hingga konsumsi, pembinaan produsen pangan, pengujian mutu dan keamanan, sertifikasi produk, serta penanganan kejadian luar biasa keracunan pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pengawasan keamanan pangan segar untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengukur tingkat kepatuhan produsen pangan segar terhadap standar keamanan, hasil pengujian residu, dan kejadian kontaminasi untuk memutuskan prioritas pengawasan dan intervensi pembinaan yang melindungi konsumen dari bahaya keamanan pangan; 4.2 Mampu menafsirkan hasil pengawasan, pola pelanggaran, dan risiko keamanan pangan untuk memprediksi potensi kejadian keracunan pangan dan merumuskan sistem pengawasan berbasis risiko yang preventif dan efektif; 4.3 Mampu menilai efektivitas pembinaan *good agricultural practices, good handling practices*, dan sertifikasi produk untuk mengarahkan peningkatan kepatuhan produsen dan jaminan keamanan pangan segar yang beredar di pasar.	a. Persentase sampel pangan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu berdasarkan hasil pengujian; b. Tingkat kepatuhan pelaku usaha pangan terhadap standar keamanan dan legalitas produk yang meningkat; c. Waktu respons penanganan kejadian luar biasa keracunan pangan yang cepat dengan investigasi dan tindakan korektif yang efektif.
			Pengelolaan Pengawasan Keamanan Pangan Olahan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pengawasan keamanan pangan olahan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha pangan olahan terhadap standar keamanan, higiene sanitasi, dan legalitas produk untuk memutuskan strategi pengawasan dan pembinaan yang meningkatkan keamanan pangan olahan di pasaran; 4.2 Mampu mengekstrapolasi hasil pengawasan pangan olahan, produk tidak memenuhi syarat, dan potensi bahaya untuk memprediksi risiko kesehatan masyarakat dan merumuskan tindakan korektif dan penegakan hukum yang tegas; 4.3 Mampu mengarahkan pembinaan UMKM pangan, penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), dan sertifikasi halal untuk memastikan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan jaminan keamanan pangan olahan yang diproduksi.	
			Pengelolaan Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengujian	3.1 Mampu menganalisis prioritas pengujian berdasarkan risiko, produk pangan yang beredar, dan riwayat pelanggaran untuk merumuskan rencana sampling yang efektif, efisien, dan berbasis risiko keamanan pangan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengambilan sampel, prosedur pengujian, dan validitas hasil untuk memastikan akurasi pengujian,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mutu dan keamanan pangan di tingkat unit kerja	standar metode, dan kredibilitas hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum; 3.3 Mampu menelaah hasil pengujian pangan yang tidak memenuhi syarat untuk mendeteksi pola pelanggaran dan merumuskan tindakan penegakan hukum serta pembinaan yang mencegah berulangnya pelanggaran keamanan pangan.	
			Pengelolaan Sertifikasi dan Perizinan Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sertifikasi dan perizinan pangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat kepemilikan SPP-IRT, sertifikasi halal, dan legalitas produk untuk merumuskan strategi fasilitasi dan pembinaan yang meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan legalitas dan keamanan pangan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan proses sertifikasi, verifikasi lapangan, dan penilaian kelayakan untuk memastikan pelaku usaha yang mendapat sertifikat memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melindungi konsumen; 3.3 Mampu menelaah hambatan pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan sertifikasi untuk mendeteksi *bottleneck* birokrasi dan merumuskan simplifikasi prosedur yang memudahkan pelaku usaha tanpa mengorbankan standar keamanan.	
			Pengelolaan Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penanganan kejadian luar biasa keracunan pangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem pelaporan dan respons cepat KLB keracunan pangan untuk memastikan deteksi dini, investigasi segera, dan tindakan korektif yang mencegah perluasan dampak keracunan pangan; 3.2 Mampu menganalisis kejadian keracunan pangan, sumber kontaminasi, dan faktor penyebab untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan rekomendasi pencegahan yang mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan investigasi KLB, koordinasi lintas sektor, dan tindakan penegakan hukum untuk memastikan penanganan yang komprehensif, akuntabel, dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran keamanan pangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
38	Kepala UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Memimpin dan mengelola Unit Pelaksana Teknis Taman Sains Teknologi Pertanian yang mencakup pengelolaan demonstrasi plot teknologi pertanian, pelatihan dan penyuluhan, pelayanan informasi teknologi, penelitian dan pengembangan inovasi, serta wisata edukasi pertanian untuk mendukung diseminasi teknologi dan pengembangan pertanian modern	Pengelolaan Demonstrasi Plot Teknologi Pertanian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan demonstrasi plot teknologi pertanian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan teknologi pertanian di wilayah, potensi komoditas unggulan, dan tren inovasi untuk merumuskan rencana demplot yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan petani dan stakeholder; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan implementasi teknologi di demplot, pemeliharaan tanaman, dan dokumentasi hasil untuk memastikan kualitas demonstrasi yang menjadi model best practice dan dapat direplikasi oleh petani; 3.3 Mampu menelaah hasil demplot, tingkat keberhasilan teknologi, dan feedback pengunjung untuk mendeteksi teknologi yang efektif dan merumuskan rekomendasi teknologi yang sesuai untuk berbagai kondisi agroekosistem.	a. Jumlah teknologi pertanian yang didemonstrasikan dan diadopsi oleh petani pengunjung; b. Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan teknologi pertanian yang meningkat kompetensinya; c. Jumlah kunjungan wisata edukasi dan tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan UPT.
			Pengelolaan Pelatihan dan Penyuluhan Teknologi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelatihan dan penyuluhan teknologi di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merincikan program pelatihan dan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi petani, penyuluh, dan stakeholder untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan teknologi pertanian yang efektif; 3.2 Mampu menganalisis tingkat pemahaman peserta, efektivitas metode pelatihan, dan tingkat adopsi pasca pelatihan untuk mengidentifikasi keberhasilan program dan merumuskan perbaikan pendekatan pembelajaran yang meningkatkan dampak; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pelatihan, kualitas instruktur, dan kelengkapan materi untuk memastikan standar pelatihan yang berkualitas dan peserta memperoleh kompetensi yang meningkatkan produktivitas usaha pertanian.	
			Pengelolaan Pelayanan Informasi dan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep	2.1 Mampu menerapkan sistem pelayanan informasi dan konsultasi teknologi pertanian yang responsif dan mudah diakses untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Konsultasi Teknologi		dalam pengelolaan pelayanan informasi dan konsultasi teknologi	memfasilitasi petani dan stakeholder memperoleh informasi dan solusi teknis yang dibutuhkan; 2.2 Mampu melaksanakan dokumentasi teknologi, publikasi hasil kajian, dan diseminasi informasi melalui berbagai media untuk memastikan penyebaran informasi teknologi pertanian yang luas dan efektif; 2.3 Mampu menggunakan sistem informasi online dan media sosial untuk meningkatkan jangkauan layanan informasi dan interaksi dengan petani, penyuluh, dan stakeholder pertanian lainnya.	
			Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Inovasi	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan penelitian dan pengembangan inovasi	2.1 Mampu menerapkan metodologi penelitian dan pengembangan teknologi pertanian untuk menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan petani dan kondisi spesifik lokasi; 2.2 Mampu melaksanakan uji coba teknologi, pengumpulan data, dan analisis hasil untuk memvalidasi efektivitas inovasi dan memberikan rekomendasi teknologi yang dapat diadopsi; 2.3 Mampu menggunakan hasil penelitian dan *best practice* untuk mengembangkan paket teknologi yang praktis, ekonomis, dan mudah diterapkan oleh petani dengan berbagai skala usaha.	
			Pengelolaan Wisata Edukasi Pertanian (Agrowisata Edukasi)	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan wisata edukasi pertanian	2.1 Mampu menerapkan konsep wisata edukasi pertanian yang menarik, edukatif, dan inspiratif untuk meningkatkan pengetahuan dan apresiasi pengunjung terhadap pertanian dan pangan; 2.2 Mampu melaksanakan program kunjungan edukasi, aktivitas *learning by doing*, dan demonstrasi teknologi untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berkesan bagi pengunjung terutama pelajar dan mahasiswa; 2.3 Mampu menggunakan media promosi dan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kunjungan wisata edukasi dan memperluas dampak edukasi pertanian kepada masyarakat luas.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
39	Kepala UPT Pusat Perbibitan dan Rumah Potong Hewan	Memimpin dan mengelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Perbibitan dan Rumah Potong Hewan yang mencakup produksi dan distribusi bibit ternak unggul, pelayanan inseminasi buatan, pengelolaan rumah potong hewan, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk, sertifikasi produk hewan, serta pelayanan teknis untuk mendukung peningkatan mutu genetik ternak dan jaminan keamanan pangan asal hewan	Pengelolaan Perbibitan dan Produksi Bibit Ternak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan perbibitan dan produksi bibit ternak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis performa reproduksi ternak bibit, kualitas genetik, dan kebutuhan bibit di wilayah untuk merumuskan program seleksi dan produksi bibit yang menghasilkan ternak unggul sesuai kebutuhan peternak; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan recording ternak, pelayanan inseminasi buatan, dan penanganan semen untuk memastikan kualitas pelayanan reproduksi dan akurasi data yang mendukung peningkatan mutu genetik ternak; 3.3 Mampu menelaah tingkat keberhasilan inseminasi buatan, persentase kebuntingan, dan adopsi teknologi reproduksi untuk mendeteksi hambatan dan merumuskan perbaikan teknis yang meningkatkan efisiensi reproduksi dan kepuasan peternak.	a. Jumlah bibit ternak unggul yang diproduksi dan didistribusikan kepada peternak; b. Persentase produk hewan yang lulus pemeriksaan dan memenuhi standar keamanan pangan asal hewan; c. Tingkat kepuasan pengguna layanan UPT terhadap pelayanan perbibitan dan pemotongan hewan.
			Pengelolaan Operasional Rumah Potong Hewan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan operasional rumah potong hewan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kapasitas pemotongan, utilisasi fasilitas, dan kepatuhan terhadap standar higiene sanitasi untuk merumuskan strategi peningkatan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan RPH; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, penanganan karkas, dan penerapan SOP pemotongan untuk memastikan produk daging yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kesehatan masyarakat veteriner; 3.3 Mampu menelaah sistem pengelolaan limbah RPH, sanitasi fasilitas, dan kesehatan pekerja untuk mendeteksi risiko pencemaran dan merumuskan perbaikan sistem yang ramah lingkungan dan menjaga kesehatan pekerja.	
			Pengelolaan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk	2.1 Mampu menerapkan prosedur pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem sesuai standar kesehatan masyarakat veteriner untuk mengidentifikasi ternak dan produk yang tidak layak konsumsi dan melindungi kesehatan masyarakat; 2.2 Mampu melaksanakan inspeksi karkas, organ, dan produk sampingan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mendeteksi abnormalitas, penyakit, dan kontaminasi yang memastikan produk yang lulus pemeriksaan aman dikonsumsi; 2.3 Mampu menggunakan sistem dokumentasi dan sertifikasi kesehatan produk hewan untuk memberikan jaminan keamanan produk kepada konsumen dan mendukung traceability produk hewan.	
			Pengelolaan Sertifikasi dan Administrasi Pelayanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan sertifikasi dan administrasi pelayanan	2.1 Mampu menerapkan sistem administrasi pelayanan yang efisien dan tertib untuk memfasilitasi peternak dan pedagang dalam mengakses layanan pemotongan dan sertifikasi dengan mudah dan cepat; 2.2 Mampu melaksanakan penerbitan sertifikat kesehatan produk hewan yang akurat dan tepat waktu untuk menjamin legalitas dan keamanan produk yang beredar di pasar; 2.3 Mampu menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan data pemotongan, produksi daging, dan pelayanan untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan pengelolaan RPH.	
			Pengelolaan Pembinaan Peternak dan Pelaku Usaha	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan pembinaan peternak dan pelaku usaha	2.1 Mampu menerapkan program penyuluhan dan edukasi tentang perbibitan, reproduksi, dan kesehatan hewan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam menghasilkan ternak berkualitas; 2.2 Mampu melaksanakan pembinaan pelaku usaha pemotongan dan pengolahan daging tentang standar higiene dan keamanan produk untuk meningkatkan kualitas penanganan dan keamanan produk hewan yang beredar; 2.3 Mampu menggunakan pendekatan partisipatif dan konsultasi teknis untuk memfasilitasi peternak dalam mengadopsi teknologi dan mengatasi permasalahan teknis perbibitan, reproduksi, dan kesehatan hewan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
40	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan	Memimpin dan mengelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang mencakup pelayanan kesehatan hewan (pengobatan, vaksinasi, bedah), pelayanan reproduksi, pelayanan laboratorium diagnosa, surveilans penyakit, penyuluhan kesehatan hewan, serta pembinaan paravet untuk mendukung peningkatan kesehatan ternak dan pencegahan penyakit hewan	Pengelolaan Pelayanan Medik Veteriner	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelayanan medik veteriner di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis pola penyakit hewan yang ditangani, tingkat kesembuhan, dan kepuasan peternak untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan medik veteriner yang responsif terhadap kebutuhan peternak; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan tindakan medis, penanganan kasus, dan penggunaan obat hewan untuk memastikan standar pelayanan medik yang profesional, etis, dan sesuai dengan standar profesi kedokteran hewan; 3.3 Mampu menelaah ketersediaan tenaga medis veteriner, peralatan medis, dan obat hewan untuk mendeteksi keterbatasan kapasitas dan merumuskan pengembangan fasilitas yang meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan hewan.	a. Jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani dengan tingkat kesembuhan yang tinggi; b. Persentase keberhasilan inseminasi buatan yang meningkat dengan angka kebuntingan yang optimal; c. Cakupan pelayanan kesehatan hewan yang meningkat dengan tingkat kepuasan peternak yang tinggi.
			Pengelolaan Pelayanan Reproduksi Ternak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelayanan reproduksi ternak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB), *service per conception, calving interval*, dan gangguan reproduksi untuk merumuskan strategi peningkatan efisiensi reproduksi dan produktivitas ternak di wilayah binaan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan pelayanan IB, penanganan semen, dan pemeriksaan kebuntingan untuk memastikan kualitas teknis yang meningkatkan angka kebuntingan dan kelahiran ternak sehat; 3.3 Mampu menelaah data reproduksi ternak, pola gangguan reproduksi, dan adopsi teknologi reproduksi untuk mendeteksi permasalahan dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan performa reproduksi ternak peternak.	
			Pengelolaan Pelayanan Laboratorium Diagnosa	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan pelayanan laboratorium diagnosa	2.1 Mampu menerapkan prosedur pemeriksaan laboratorium yang standar dan akurat untuk menghasilkan diagnosa penyakit hewan yang dapat diandalkan dan mendukung pengambilan keputusan penanganan penyakit; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan sampel, pemeriksaan laboratorium, dan pelaporan hasil yang tepat waktu untuk memfasilitasi deteksi dini penyakit dan respons cepat pengendalian penyakit hewan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu menggunakan sistem jaminan mutu laboratorium, kalibrasi alat, dan validasi metode untuk memastikan kredibilitas dan validitas hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan.	
			Pengelolaan Surveilans dan Pengendalian Penyakit Hewan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan *surveilans* dan pengendalian penyakit hewan	2.1 Mampu menerapkan sistem surveilans penyakit hewan yang efektif untuk mendeteksi kasus penyakit secara dini dan memfasilitasi respons cepat pengendalian penyakit sebelum menyebar luas; 2.2 Mampu melaksanakan program vaksinasi, penanganan wabah, dan penerapan biosekuriti untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit hewan menular yang mengancam populasi ternak; 2.3 Mampu menggunakan data surveilans dan peta penyebaran penyakit untuk monitoring tren penyakit dan memberikan rekomendasi tindakan pengendalian yang tepat kepada instansi teknis terkait.	
			Pengelolaan Penyuluhan dan Pembinaan Paravet	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan penyuluhan dan pembinaan paravet	2.1 Mampu menerapkan program penyuluhan kesehatan hewan yang edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan pengetahuan peternak tentang pencegahan penyakit, tanda-tanda penyakit, dan penanganan awal yang tepat; 2.2 Mampu melaksanakan pelatihan dan pembinaan paravet, kader kesehatan hewan, dan pos kesehatan hewan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan di tingkat masyarakat; 2.3 Mampu menggunakan berbagai media komunikasi dan metode penyuluhan untuk meningkatkan awareness peternak terhadap pentingnya kesehatan hewan dan adopsi praktik pemeliharaan ternak yang sehat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
41	Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan	Memimpin dan mengelola Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang mencakup pengelolaan pelelangan dan transaksi ikan, pelayanan fasilitas pendaratan dan bongkar muat, *cold storage*, penanganan ikan, pengelolaan data produksi dan harga, serta pembinaan nelayan untuk menjamin transparansi transaksi dan kualitas hasil tangkapan	Pengelolaan Operasional Pelelangan Ikan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan operasional pelelangan ikan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis sistem lelang, volume transaksi, tingkat harga, dan kepuasan nelayan serta pembeli untuk merumuskan mekanisme lelang yang transparan, adil, dan menguntungkan kedua belah pihak; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan sistem lelang, pencatatan transaksi, dan pembayaran kepada nelayan untuk memastikan akurasi data, transparansi harga, dan kecepatan pembayaran yang meningkatkan kepercayaan nelayan; 3.3 Mampu menelaah pola harga ikan, fluktuasi pasokan, dan dinamika pasar untuk mendeteksi anomali harga dan merumuskan rekomendasi penetapan harga dasar yang melindungi nelayan dari praktik harga yang merugikan.	a. Volume produksi ikan yang dilelang di TPI yang meningkat dengan tingkat harga yang adil bagi nelayan; b. Tingkat kepuasan nelayan dan pembeli terhadap sistem lelang dan pelayanan fasilitas TPI; c. Persentase ikan yang memenuhi standar mutu dan kesegaran yang layak dipasarkan.
			Pengelolaan Fasilitas Pendaratan dan Penanganan Ikan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan fasilitas pendaratan dan penanganan ikan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kapasitas dan utilisasi fasilitas, kebutuhan nelayan, dan kondisi infrastruktur untuk merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan pendaratan ikan; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan penanganan ikan pasca tangkap, penggunaan es, dan penyimpanan di *cold storage* untuk memastikan kualitas kesegaran ikan terjaga, meminimalkan *losses*, dan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan; 3.3 Mampu menelaah sistem pemeliharaan fasilitas, kebersihan area TPI, dan ketersediaan utilitas untuk mendeteksi kerusakan atau kekurangan dan merumuskan program pemeliharaan yang menjaga operasional fasilitas yang optimal.	
			Pengelolaan Data Produksi dan Informasi Harga Ikan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan data produksi dan informasi harga ikan	2.1 Mampu menerapkan sistem pencatatan produksi dan transaksi yang akurat dan tepat waktu untuk menghasilkan data yang valid dan mendukung monitoring serta evaluasi kinerja TPI dan produksi perikanan tangkap; 2.2 Mampu melaksanakan pengumpulan, kompilasi, dan analisis data produksi serta harga ikan untuk menyusun laporan berkala yang informatif bagi instansi teknis dan stakeholder perikanan; 2.3 Mampu menggunakan sistem informasi dan papan informasi harga untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mendiseminasikan informasi harga ikan kepada nelayan, pembeli, dan masyarakat yang meningkatkan transparansi pasar dan akses informasi.	
			Pengelolaan Mutu dan Higiene Sanitasi	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan mutu dan higienis sanitasi	2.1 Mampu menerapkan standar higiene sanitasi di area TPI, fasilitas penanganan, dan peralatan untuk menjaga kualitas ikan dan mencegah kontaminasi yang mempengaruhi keamanan produk; 2.2 Mampu melaksanakan pengawasan mutu ikan yang masuk ke TPI, grading berdasarkan kesegaran, dan penanganan ikan tidak layak untuk memastikan ikan yang dipasarkan memenuhi standar mutu dan aman dikonsumsi; 2.3 Mampu menggunakan sistem pengelolaan limbah dan sanitasi yang baik untuk menjaga kebersihan lingkungan TPI dan mencegah pencemaran yang merugikan kesehatan dan lingkungan sekitar.	
			Pengelolaan Pembinaan Nelayan dan Pelaku Usaha	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan pembinaan nelayan dan pelaku usaha	2.1 Mampu menerapkan program penyuluhan dan edukasi tentang penanganan ikan pasca tangkap, sortasi, dan grading untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan nilai jual ikan nelayan; 2.2 Mampu melaksanakan pembinaan kelompok nelayan, pedagang, dan pengolah tentang sistem lelang yang transparan dan akses pasar untuk meningkatkan bargaining position dan pendapatan nelayan; 2.3 Mampu menggunakan pendekatan fasilitatif dan koordinatif untuk membangun kemitraan antara nelayan, pedagang, dan pengolah yang menciptakan rantai pemasaran yang efisien dan saling menguntungkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
42	Kepala UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Memimpin dan mengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang mencakup pelayanan teknis ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan di wilayah kerjanya, pembinaan petani dan nelayan, penyuluhan, pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan program untuk mendukung peningkatan produksi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat	Pengelolaan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis kondisi ketersediaan pangan, harga pangan strategis, dan status kerawanan pangan di wilayah untuk merumuskan program intervensi ketahanan pangan yang tepat sasaran sesuai kondisi lokal; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan program cadangan pangan, distribusi pangan, dan penanganan kerawanan pangan untuk memastikan efektivitas program dan ketepatan sasaran yang meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; 3.3 Mampu menelaah pola konsumsi masyarakat dan keberagaman pangan untuk mendeteksi kebutuhan diversifikasi dan merumuskan program promosi konsumsi pangan lokal yang meningkatkan kualitas gizi masyarakat.	a. Capaian program ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan di wilayah kerja sesuai target yang ditetapkan; b. Tingkat adopsi teknologi oleh petani, peternak, dan nelayan di wilayah binaan yang meningkat; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknis dan administrasi UPTD.
			Pengelolaan Pelaksanaan Program Pertanian	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelaksanaan program pertanian di tingkat unit kerja	3.1 Mampu menganalisis potensi pertanian wilayah, capaian produksi, dan permasalahan teknis budidaya untuk merumuskan program pembinaan dan pendampingan yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani; 3.2 Mampu mengoreksi pelaksanaan distribusi sarana produksi, pengendalian OPT, dan penanganan pascapanen untuk memastikan ketepatan waktu, kualitas layanan, dan efektivitas intervensi teknis yang mendukung peningkatan produksi; 3.3 Mampu menelaah dinamika kelompok tani, adopsi teknologi, dan akses pasar untuk mendeteksi hambatan dan merumuskan strategi pembinaan yang meningkatkan kapasitas petani dan nilai tambah produk pertanian.	
			Pengelolaan Pelaksanaan Program Perikanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan pelaksanaan program perikanan	2.1 Mampu menerapkan pembinaan teknis budidaya ikan dan perikanan tangkap yang sesuai dengan karakteristik wilayah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan di wilayah kerja; 2.2 Mampu melaksanakan distribusi benih ikan, sarana produksi, dan pembinaan pengendalian penyakit ikan untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya dan penangkapan ikan; 2.3 Mampu menggunakan pendekatan pendampingan kelompok pembudidaya dan nelayan untuk meningkatkan adopsi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						teknologi, akses pasar, dan kesejahteraan masyarakat perikanan.	
			Pengelolaan Penyuluhan dan Pendampingan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan penyuluhan dan pendampingan masyarakat	2.1 Mampu menerapkan program penyuluhan yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, peternak, dan nelayan dalam penerapan teknologi; 2.2 Mampu melaksanakan pembinaan kelompok masyarakat, fasilitasi demplot, dan sekolah lapang untuk mempercepat adopsi inovasi dan meningkatkan produktivitas usaha; 2.3 Mampu menggunakan berbagai metode dan media penyuluhan untuk meningkatkan efektivitas transfer teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menuju praktik pertanian dan perikanan yang lebih baik.	
			Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan UPTD	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan UPTD	2.1 Mampu menerapkan sistem administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset yang tertib untuk menjamin tata kelola UPTD yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2.2 Mampu melaksanakan penyusunan perencanaan program, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan program UPTD; 2.3 Mampu menggunakan sistem koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan dinas induk, instansi terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan program dan kualitas pelayanan UPTD.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

J. Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (termasuk pemberdayaan masyarakat dan desa)

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Sosial	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan kesejahteraan sosial daerah untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat melalui rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial	Rehabilitasi Sosial	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program rehabilitasi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial penerima manfaat	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sosial berbasis kebutuhan klien; 4.2 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi sosial; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan model rehabilitasi sosial yang inovatif.	a. Persentase PMKS yang mendapat layanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial; b. Tingkat penurunan angka kemiskinan dan perluasan cakupan bantuan sosial; c. Indeks Kesejahteraan Sosial Daerah.
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan sosial terhadap pengurangan kemiskinan; 4.2 Mampu menganalisis keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi program penanganan kemiskinan berbasis data.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial untuk memperkuat sistem perlindungan sosial daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan sosial daerah; 4.2 Mampu menganalisis kesesuaian jangkauan program jaminan sosial dengan kebutuhan masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta eksploitasi untuk menjamin pemenuhan hak	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; 4.2 Mampu menganalisis faktor risiko dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.	
			Pemberdayaan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat terhadap kemandirian desa; 4.2 Mampu menganalisis efektivitas pengorganisasian dan penguatan kapasitas masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
2	Kepala Dinas Pemberdayaan	Memimpin dan mengevaluasi	Pemberdayaan Perempuan dan	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program	4.1 Mampu mengevaluasi implementasi pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan;	a. Indeks Pembangunan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan kabupaten/kota layak anak	Kesetaraan Gender		pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender untuk kesetaraan gender	4.2 Mampu menganalisis kesenjangan gender dan dampak kebijakan terhadap pemberdayaan perempuan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan.	Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); b. Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; c. Capaian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
			Perlindungan Perempuan dan Anak	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta eksploitasi untuk menjamin pemenuhan hak	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; 4.2 Mampu menganalisis faktor risiko dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.	
			Pemenuhan Hak Anak	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak	4.1 Mampu mengevaluasi capaian indikator kabupaten/kota layak anak; 4.2 Mampu menganalisis hambatan pemenuhan hak anak di berbagai klaster; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi percepatan pemenuhan hak anak.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	4	Mampu mengevaluasi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 4.2 Mampu menganalisis tingkat ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; 4.3 Mampu merekomendasikan model pemberdayaan keluarga berbasis siklus hidup.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan sosial terhadap pengurangan kemiskinan; 4.2 Mampu menganalisis keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi program penanganan kemiskinan berbasis data.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.3 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.4 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan program KB untuk mewujudkan penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan program KB untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program pengendalian penduduk dan KB; 4.2 Mampu menganalisis dinamika kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.	a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan *Total Fertility Rate* (TFR); b. Persentase *Contraceptive Prevalence Rate*

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	4	Mampu mengevaluasi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 4.2 Mampu menganalisis tingkat ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; 4.3 Mampu merekomendasikan model pemberdayaan keluarga berbasis siklus hidup.	(CPR) dan *unmet need* KB; c. Persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera.
			Pemenuhan Hak Anak	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak	4.1 Mampu mengevaluasi capaian indikator kabupaten/kota layak anak; 4.2 Mampu menganalisis hambatan pemenuhan hak anak di berbagai klaster; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi percepatan pemenuhan hak anak.	
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender untuk kesetaraan gender	4.1 Mampu mengevaluasi implementasi pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan; 4.2 Mampu menganalisis kesenjangan gender dan dampak kebijakan terhadap pemberdayaan perempuan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan sosial terhadap pengurangan kemiskinan; 4.2 Mampu menganalisis keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi program penanganan kemiskinan berbasis data.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA)	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan program KB untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program pengendalian penduduk dan KB; 4.2 Mampu menganalisis dinamika kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.	a. Capaian LPP, CPR, dan persentase keluarga berkualitas; b. Indeks Pembangunan Gender dan capaian Kota/Kabupaten Layak Anak; c. Persentase penurunan kasus
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	4	Mampu mengevaluasi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 4.2 Mampu menganalisis tingkat ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; 4.3 Mampu merekomendasikan model pemberdayaan keluarga berbasis siklus hidup.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender untuk kesetaraan gender	4.1 Mampu mengevaluasi implementasi pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan; 4.2 Mampu menganalisis kesenjangan gender dan dampak kebijakan terhadap pemberdayaan perempuan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan.	kekerasan berbasis gender dan anak.
			Perlindungan Perempuan dan Anak	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta eksploitasi untuk menjamin pemenuhan hak	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; 4.2 Mampu menganalisis faktor risiko dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.	
			Pemenuhan Hak Anak	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak	4.1 Mampu mengevaluasi capaian indikator kabupaten/kota layak anak; 4.2 Mampu menganalisis hambatan pemenuhan hak anak di berbagai klaster; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi percepatan pemenuhan hak anak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian masyarakat, dan kualitas tata kelola desa	Pemberdayaan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat terhadap kemandirian desa; 4.2 Mampu menganalisis efektivitas pengorganisasian dan penguatan kapasitas masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal.	a. Jumlah desa mandiri dan indeks desa membangun (IDM); b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; c. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan transparansi APBDes.
			Pemerintahan dan Pengembangan Desa	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 4.2 Mampu menganalisis kapasitas aparatur dan kelembagaan desa; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan inovasi desa dan desa mandiri.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan sosial terhadap pengurangan kemiskinan; 4.2 Mampu menganalisis keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi program penanganan kemiskinan berbasis data.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	4	Mampu mengevaluasi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 4.2 Mampu menganalisis tingkat ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; 4.3 Mampu merekomendasikan model pemberdayaan keluarga berbasis siklus hidup.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial untuk memperkuat sistem perlindungan sosial daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan sosial daerah; 4.2 Mampu menganalisis kesesuaian jangkauan program jaminan sosial dengan kebutuhan masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
6	Kepala Dinas Sosial, P3A, P2KB (Dinsos P3AP2KB)	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Rehabilitasi Sosial	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program rehabilitasi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial penerima manfaat	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sosial berbasis kebutuhan klien; 4.2 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi sosial; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan model rehabilitasi sosial yang inovatif.	a. Indeks Kesejahteraan Sosial dan tingkat penurunan kemiskinan; b. Indeks Pembangunan Gender dan capaian Kabupaten/Kota Layak Anak; c. Capaian LPP, CPR, dan persentase keluarga berkualitas.
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender untuk kesetaraan gender	4.1 Mampu mengevaluasi implementasi pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan; 4.2 Mampu menganalisis kesenjangan gender dan dampak kebijakan terhadap pemberdayaan perempuan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta eksploitasi untuk menjamin pemenuhan hak	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; 4.2 Mampu menganalisis faktor risiko dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.	
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan program KB untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	4.1 Mengevaluasi efektivitas program pengendalian penduduk dan KB; 4.2 Menganalisis dinamika kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	4	Mampu mengevaluasi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 4.2 Mampu menganalisis tingkat ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; 4.3 Mampu merekomendasikan model pemberdayaan keluarga berbasis siklus hidup.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA)	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak untuk meningkatkan partisipasi, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak anak	Pemberdayaan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat terhadap kemandirian desa; 4.2 Mampu menganalisis efektivitas pengorganisasian dan penguatan kapasitas masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal.	a. Tingkat partisipasi masyarakat dan kemandirian desa; b. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender; c. Capaian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender untuk kesetaraan gender	4.1 Mampu mengevaluasi implementasi pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan; 4.2 Mampu menganalisis kesenjangan gender dan dampak kebijakan terhadap pemberdayaan perempuan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta eksploitasi untuk menjamin pemenuhan hak	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; 4.2 Mampu menganalisis faktor risiko dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.	
			Pemenuhan Hak Anak	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak	4.1 Mampu mengevaluasi capaian indikator kabupaten/kota layak anak; 4.2 Mampu menganalisis hambatan pemenuhan hak anak di berbagai klaster; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi percepatan pemenuhan hak anak.	
			Pemerintahan dan Pengembangan Desa	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 4.2 Mampu menganalisis kapasitas aparatur dan kelembagaan desa; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan inovasi desa dan desa mandiri.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
8	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program rehabilitasi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial penerima manfaat	Rehabilitasi Sosial	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program rehabilitasi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial penerima manfaat	4.1 Mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sosial berbasis kebutuhan klien; 4.2 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi sosial; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan model rehabilitasi sosial yang inovatif.	a. Persentase PMKS yang menyelesaikan program rehabilitasi sosial; b. Tingkat keberhasilan reintegrasi sosial penerima manfaat; c. Kualitas layanan rehabilitasi sosial berbasis standar.
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial untuk memperkuat sistem perlindungan sosial daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan sosial daerah; 4.2 Mampu menganalisis kesesuaian jangkauan program jaminan sosial dengan kebutuhan masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	3	Mampu menganalisis permasalahan kemiskinan dan mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi	3.1 Mampu menganalisis penyebab dan dampak kemiskinan di wilayah binaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi lintas sektor; 3.3 Mampu mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Mampu menganalisis kasus kekerasan dan mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak	3.1 Mampu menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan layanan perlindungan terpadu berbasis masyarakat; 3.3 Mampu membangun jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu menganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program pemberdayaan sosial ekonomi dan penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan sosial terhadap pengurangan kemiskinan; 4.2 Mampu menganalisis keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi program penanganan kemiskinan berbasis data.	a. Persentase penurunan angka kemiskinan ekstrem; b. Tingkat keberhasilan usaha ekonomi produktif keluarga miskin; c. Persentase keluarga miskin yang naik kelas kesejahteraan.
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial untuk memperkuat sistem perlindungan sosial daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan sosial daerah; 4.2 Mampu menganalisis kesesuaian jangkauan program jaminan sosial dengan kebutuhan masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.	
			Rehabilitasi Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan rehabilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial	3.1 Mampu menganalisis kondisi dan kebutuhan rehabilitasi sosial penerima manfaat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial lintas sektor; 3.3 Mampu menyusun rencana rehabilitasi sosial berbasis assessment.	
			Pemberdayaan Masyarakat	3	Mampu menganalisis potensi masyarakat dan mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat	3.1 Mampu menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan partisipatif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat lintas sektor; 3.3 Mampu memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan partisipatif.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu menganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.2 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
10	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program perlindungan dan jaminan sosial untuk memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat rentan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	Mampu mengevaluasi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial untuk memperkuat sistem perlindungan sosial daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan sosial daerah; 4.2 Mampu menganalisis kesesuaian jangkauan program jaminan sosial dengan kebutuhan masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.	a. Persentase masyarakat rentan yang terlindungi program jaminan sosial; b. Kecepatan respons penanganan korban bencana sosial; c. Tingkat akurasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
			Rehabilitasi Sosial	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program rehabilitasi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial penerima manfaat	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sosial berbasis kebutuhan klien; 4.2 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi sosial; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan model rehabilitasi sosial yang inovatif.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	3	Mampu menganalisis permasalahan kemiskinan dan mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi	3.1 Mampu menganalisis penyebab dan dampak kemiskinan di wilayah binaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi lintas sektor; 3.3 Mampu mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Mampu menganalisis kasus kekerasan dan mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak	3.1 Mampu menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan layanan perlindungan terpadu berbasis masyarakat; 3.3 Mampu membangun jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu menganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan	Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender untuk kesetaraan gender	4.1 Mampu mengevaluasi implementasi pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan; 4.2 Mampu menganalisis kesenjangan gender dan dampak kebijakan terhadap pemberdayaan perempuan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan.	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		gender untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan	Perlindungan Perempuan dan Anak	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta eksploitasi untuk menjamin pemenuhan hak	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; 4.2 Mampu menganalisis faktor risiko dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.	b. Persentase OPD yang menerapkan pengarusutamaan gender; c. Tingkat partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan ekonomi.
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu menganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	3	Mampu menganalisis permasalahan kemiskinan dan mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi	3.1 Mampu menganalisis penyebab dan dampak kemiskinan di wilayah binaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi lintas sektor; 3.3 Mampu mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.	
			Pemberdayaan Masyarakat	3	Mampu menganalisis potensi masyarakat dan mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat	3.1 Mampu menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan partisipatif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat lintas sektor; 3.3 Mampu memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan partisipatif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program perlindungan anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak dan pemenuhan hak anak	Perlindungan Perempuan dan Anak	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta eksploitasi untuk menjamin pemenuhan hak	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; 4.2 Mampu menganalisis faktor risiko dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.	a. Capaian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; b. Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak; c. Cakupan layanan perlindungan anak terpadu
			Pemenuhan Hak Anak	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan	4.1 Mampu mengevaluasi capaian indikator kabupaten/kota layak anak; 4.2 Mampu menganalisis hambatan pemenuhan hak anak di berbagai klaster;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kabupaten/kota layak anak	4.3 Mampu merekomendasikan strategi percepatan pemenuhan hak anak.	berbasis masyarakat.
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu menganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	3	Mampu menganalisis isu gender dan mengkoordinasikan program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	3.1 Mampu menganalisis kondisi ketimpangan gender dan hambatan pemberdayaan perempuan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program responsif gender lintas OPD; 3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan sosial dan mengkoordinasikan program jaminan sosial	3.1 Mampu menganalisis kerentanan sosial dan kebutuhan perlindungan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial; 3.3 Mampu menyusun mekanisme respons cepat penanganan korban bencana sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program pengendalian penduduk untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan program KB untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program pengendalian penduduk dan KB; 4.2 Mampu menganalisis dinamika kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.	a. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sesuai target daerah; b. Akurasi data kependudukan dan proyeksi penduduk; c. Efektivitas advokasi dan KIE pengendalian penduduk.
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	4	Mampu mengevaluasi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 4.2 Mampu menganalisis tingkat ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; 4.3 Mampu merekomendasikan model pemberdayaan keluarga berbasis siklus hidup.	
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	3	Mampu menganalisis isu gender dan mengkoordinasikan program pemberdayaan	3.1 Mampu menganalisis kondisi ketimpangan gender dan hambatan pemberdayaan perempuan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program responsif gender lintas OPD;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perempuan dan kesetaraan gender	3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender.	
			Pemenuhan Hak Anak	3	Mampu menganalisis kondisi pemenuhan hak anak dan mengkoordinasikan program perlindungan anak	3.1 Mampu menganalisis situasi anak dan tingkat pemenuhan hak anak di daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM); 3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah perlindungan dan pemenuhan hak anak.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	3	Mampu menganalisis permasalahan kemiskinan dan mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi	3.1 Mampu menganalisis penyebab dan dampak kemiskinan di wilayah binaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi lintas sektor; Mampu mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program KB dan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan program KB untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program pengendalian penduduk dan KB; 4.2 Mampu menganalisis dinamika kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.	a. Persentase *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) modern; b. Penurunan angka *unmet need* KB dan angka kelahiran remaja; c. Cakupan layanan konseling KB dan kesehatan reproduksi.
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	4	Mampu mengevaluasi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 4.2 Mampu menganalisis tingkat ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; 4.3 Mampu merekomendasikan model pemberdayaan keluarga berbasis siklus hidup.	
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	3	Mampu menganalisis isu gender dan mengkoordinasikan program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	3.1 Mampu menganalisis kondisi ketimpangan gender dan hambatan pemberdayaan perempuan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program responsif gender lintas OPD; 3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Mampu menganalisis kasus kekerasan dan mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak	3.1 Mampu menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan layanan perlindungan terpadu berbasis masyarakat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu membangun jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.	
			Pemenuhan Hak Anak	3	Mampu menganalisis kondisi pemenuhan hak anak dan mengkoordinasikan program perlindungan anak	3.1 Mampu menganalisis situasi anak dan tingkat pemenuhan hak anak di daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM); 3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah perlindungan dan pemenuhan hak anak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	4	Mampu mengevaluasi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 4.2 Mampu menganalisis tingkat ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; 4.3 Mampu merekomendasikan model pemberdayaan keluarga berbasis siklus hidup.	a. Persentase keluarga berkategori sejahtera dan sejahtera plus; b. Tingkat partisipasi keluarga dalam program bina keluarga; c. Efektivitas program pemberdayaan ekonomi keluarga.
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan program KB untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program pengendalian penduduk dan KB; 4.2 Mampu menganalisis dinamika kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	3	Mampu menganalisis permasalahan kemiskinan dan mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi	3.1 Mampu menganalisis penyebab dan dampak kemiskinan di wilayah binaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi lintas sektor; 3.3 Mampu mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.	
			Pemenuhan Hak Anak	3	Mampu menganalisis kondisi pemenuhan hak anak dan mengkoordinasikan program perlindungan anak	3.1 Mampu menganalisis situasi anak dan tingkat pemenuhan hak anak di daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM); 3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah perlindungan dan pemenuhan hak anak.	
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	3	Mampu menganalisis isu gender dan mengkoordinasikan program pemberdayaan	3.1 Mampu menganalisis kondisi ketimpangan gender dan hambatan pemberdayaan perempuan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program responsif gender lintas OPD;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perempuan dan kesetaraan gender	3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat terhadap kemandirian desa; 4.2 Mampu menganalisis efektivitas pengorganisasian dan penguatan kapasitas masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal.	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan pembangunan; b. Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dan produktif; c. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan sosial terhadap pengurangan kemiskinan; 4.2 Mampu menganalisis keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi program penanganan kemiskinan berbasis data.	
			Pemerintahan dan Pengembangan Desa	3	Mampu menganalisis permasalahan pemerintahan desa dan mengkoordinasikan program pembinaan desa	3.1 Mampu menganalisis kapasitas pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik desa; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program peningkatan kapasitas aparatur desa; 3.3 Mampu memfasilitasi penyusunan regulasi desa dan inovasi pelayanan desa.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu mnganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan sosial dan mengkoordinasikan program jaminan sosial	3.1 Mampu menganalisis kerentanan sosial dan kebutuhan perlindungan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial; 3.3 Mampu menyusun mekanisme respons cepat penanganan korban bencana sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Melaksanakan koordinasi dan supervisi pembinaan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik desa	Pemerintahan dan Pengembangan Desa	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 4.2 Mampu menganalisis kapasitas aparatur dan kelembagaan desa; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan inovasi desa dan desa mandiri.	a. Persentase desa dengan kategori mandiri dan berkembang (IDM); b. Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (APBDes); c. Kualitas pelayanan administrasi pemerintahan desa.
			Pemberdayaan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat terhadap kemandirian desa; 4.2 Mampu menganalisis efektivitas pengorganisasian dan penguatan kapasitas masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	3	Mampu menganalisis permasalahan kemiskinan dan mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi	3.1 Mampu menganalisis penyebab dan dampak kemiskinan di wilayah binaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi lintas sektor; 3.3 Mampu mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu menganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan sosial dan mengkoordinasikan program jaminan sosial	3.1 Mampu menganalisis kerentanan sosial dan kebutuhan perlindungan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial; 3.3 Mampu menyusun mekanisme respons cepat penanganan korban bencana sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program peningkatan kualitas hidup perempuan dan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan keluarga berkualitas	Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender untuk kesetaraan gender	4.1 Mampu mengevaluasi implementasi pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan; 4.2 Mampu menganalisis kesenjangan gender dan dampak kebijakan terhadap pemberdayaan perempuan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan.	a. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender; b. Persentase keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga; c. Tingkat partisipasi perempuan dalam ekonomi dan pendidikan.
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	4	Mampu mengevaluasi program pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 4.2 Mampu menganalisis tingkat ketahanan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; 4.3 Mampu merekomendasikan model pemberdayaan keluarga berbasis siklus hidup.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Mampu menganalisis kasus kekerasan dan mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak	3.1 Mampu menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan layanan perlindungan terpadu berbasis masyarakat; 3.3 Mampu membangun jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.	
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	Mampu menganalisis masalah kependudukan dan mengkoordinasikan program KB dan kesehatan reproduksi	3.1 Mampu menganalisis data kependudukan dan proyeksi pertumbuhan penduduk; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program KB, kesehatan reproduksi, dan kependudukan; 3.3 Mampu menyusun strategi advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) KB.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	3	Mampu menganalisis permasalahan kemiskinan dan mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi	3.1 Mampu menganalisis penyebab dan dampak kemiskinan di wilayah binaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi lintas sektor; 3.3 Mampu mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi program	Pemenuhan Hak Anak	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan	4.1 Mampu mengevaluasi capaian indikator kabupaten/kota layak anak;	a. Capaian 6 klaster indikator

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Perlindungan Anak	pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak			kabupaten/kota layak anak	4.2 Mampu menganalisis hambatan pemenuhan hak anak di berbagai klaster; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi percepatan pemenuhan hak anak.	Kabupaten/Kota Layak Anak; b. Persentase penurunan kasus pelanggaran hak anak; c. Cakupan dan kualitas layanan perlindungan anak terpadu.
			Perlindungan Perempuan dan Anak	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta eksploitasi untuk menjamin pemenuhan hak	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; 4.2 Mampu menganalisis faktor risiko dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu menganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	3	Mampu menganalisis isu gender dan mengkoordinasikan program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	3.1 Mampu menganalisis kondisi ketimpangan gender dan hambatan pemberdayaan perempuan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program responsif gender lintas OPD; 3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan sosial dan mengkoordinasikan program jaminan sosial	3.1 Mampu menganalisis kerentanan sosial dan kebutuhan perlindungan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial; 3.3 Mampu menyusun mekanisme respons cepat penanganan korban bencana sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia yang mengalami disfungsi sosial	Rehabilitasi Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan rehabilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial	3.1 Mampu menganalisis kondisi dan kebutuhan rehabilitasi sosial penerima manfaat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial lintas sektor; 3.3 Mampu menyusun rencana rehabilitasi sosial berbasis assessment.	a. Jumlah anak dan lansia yang menyelesaikan program rehabilitasi sosial;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya	Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan sosial dan mengkoordinasikan program jaminan sosial	3.1 Mampu menganalisis kerentanan sosial dan kebutuhan perlindungan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial; 3.3 Mampu menyusun mekanisme respons cepat penanganan korban bencana sosial.	b. Tingkat keberhasilan reintegrasi sosial ke keluarga dan masyarakat; c. Kualitas layanan rehabilitasi sosial sesuai standar pelayanan minimal.
			Pemenuhan Hak Anak	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak	2.1 Mampu melaksanakan kampanye dan edukasi hak-hak anak; 2.2 Mampu memfasilitasi forum anak dan partisipasi anak; 2.3 Mampu melakukan pengawasan dan pelaporan pelanggaran hak anak.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	2	Mampu melaksanakan layanan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan	2.1 Mampu melaksanakan penanganan awal korban kekerasan sesuai prosedur; 2.2 Mampu melakukan pendampingan psikososial korban kekerasan; 2.3 Mampu memfasilitasi akses korban pada layanan hukum, kesehatan, dan pemulihan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan keberfungsian dan kemandirian sosialnya	Rehabilitasi Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan rehabilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial	3.1 Mampu menganalisis kondisi dan kebutuhan rehabilitasi sosial penerima manfaat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial lintas sektor; 3.3 Mampu menyusun rencana rehabilitasi sosial berbasis assessment.	a. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat layanan rehabilitasi sosial; b. Tingkat kemandirian ekonomi penyandang disabilitas pasca rehabilitasi; c. Aksesibilitas layanan
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan sosial dan mengkoordinasikan program jaminan sosial	3.1 Mampu menganalisis kerentanan sosial dan kebutuhan perlindungan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial; 3.3 Mampu menyusun mekanisme respons cepat penanganan korban bencana sosial.	
			Pemberdayaan Sosial dan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pendataan keluarga miskin;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penanganan Kemiskinan		sosial dan pendampingan masyarakat miskin	2.2 Mampu melakukan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; 2.3 Mampu memfasilitasi akses bantuan sosial dan program perlindungan sosial.	rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Pemberdayaan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pendampingan masyarakat	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat; 2.2 Mampu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat; 2.3 Mampu melakukan pendampingan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil	Melaksanakan program pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin dan KAT untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan aksesibilitas pelayanan dasar	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	3	Mampu menganalisis permasalahan kemiskinan dan mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi	3.1 Mampu menganalisis penyebab dan dampak kemiskinan di wilayah binaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan sosial ekonomi lintas sektor; 3.3 Mampu mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.	a. Persentase keluarga miskin yang naik kelas kesejahteraan; b. Jumlah KAT yang mendapat pemberdayaan dan akses layanan dasar; c. Tingkat keberhasilan usaha ekonomi produktif keluarga miskin.
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan sosial dan mengkoordinasikan program jaminan sosial	3.1 Mampu menganalisis kerentanan sosial dan kebutuhan perlindungan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial; 3.3 Mampu menyusun mekanisme respons cepat penanganan korban bencana sosial.	
			Pemberdayaan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pendampingan masyarakat	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat; 2.2 Mampu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat; 2.3 Mampu melakukan pendampingan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Rehabilitasi Sosial	2	Mampu melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai standar dan prosedur yang berlaku	2.1 Mampu melaksanakan asesmen awal kondisi penerima manfaat rehabilitasi sosial; 2.2 Mampu menerapkan metode dan teknik rehabilitasi sosial sesuai standar; 2.3 Mampu mendokumentasikan proses dan hasil rehabilitasi sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Jaminan Sosial	Melaksanakan pelayanan perlindungan sosial korban bencana dan pengelolaan program jaminan sosial untuk masyarakat rentan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan sosial dan mengkoordinasikan program jaminan sosial	3.1 Mampu menganalisis kerentanan sosial dan kebutuhan perlindungan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial; 3.3 Mampu menyusun mekanisme respons cepat penanganan korban bencana sosial.	a. Kecepatan waktu respons penanganan korban bencana sosial; b. Persentase masyarakat miskin yang terdaftar program jaminan sosial; c. Akurasi dan validitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
			Rehabilitasi Sosial	3	Mampu menganalisis kebutuhan rehabilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial	3.1 Mampu menganalisis kondisi dan kebutuhan rehabilitasi sosial penerima manfaat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial lintas sektor; 3.3 Mampu menyusun rencana rehabilitasi sosial berbasis assessment.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial dan pendampingan masyarakat miskin	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pendataan keluarga miskin; 2.2 Mampu melakukan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; 2.3 Mampu memfasilitasi akses bantuan sosial dan program perlindungan sosial.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	2	Mampu melaksanakan layanan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan	2.1 Mampu melaksanakan penanganan awal korban kekerasan sesuai prosedur; 2.2 Mampu melakukan pendampingan psikososial korban kekerasan; 2.3 Mampu memfasilitasi akses korban pada layanan hukum, kesehatan, dan pemulihan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Seksi Kesetaraan Gender	Melaksanakan program pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	3	Mampu menganalisis isu gender dan mengkoordinasikan program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	3.1 Mampu menganalisis kondisi ketimpangan gender dan hambatan pemberdayaan perempuan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program responsif gender lintas OPD; 3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender.	a. Jumlah OPD yang menyusun dan melaksanakan rencana aksi PUG; b. Persentase kegiatan pembangunan responsif gender; c. Tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
			Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Mampu menganalisis kasus kekerasan dan mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak	3.1 Mampu menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan layanan perlindungan terpadu berbasis masyarakat; 3.3 Mampu membangun jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial dan pendampingan masyarakat miskin	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pendataan keluarga miskin; 2.2 Mampu melakukan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; 2.3 Mampu memfasilitasi akses bantuan sosial dan program perlindungan sosial.	
			Pemberdayaan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pendampingan masyarakat	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat; 2.2 Mampu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat; 2.3 Mampu melakukan pendampingan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dari Kekerasan	Melaksanakan layanan perlindungan dan pendampingan perempuan korban kekerasan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial	Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Mampu menganalisis kasus kekerasan dan mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak	3.1 Mampu menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan layanan perlindungan terpadu berbasis masyarakat; 3.3 Mampu membangun jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.	a. Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan terpadu; b. Waktu respons layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan; c. Tingkat keberhasilan pemulihan dan reintegrasi korban kekerasan.
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	3	Mampu menganalisis isu gender dan mengkoordinasikan program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	3.1 Mampu menganalisis kondisi ketimpangan gender dan hambatan pemberdayaan perempuan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program responsif gender lintas OPD; 3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	Mampu melaksanakan pelayanan perlindungan dan administrasi jaminan sosial	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial; 2.2 Mampu melakukan penanganan awal korban bencana dan kekerasan; 2.3 Mampu memfasilitasi akses masyarakat pada program jaminan sosial.	
			Rehabilitasi Sosial	2	Mampu melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai standar dan prosedur yang berlaku	2.1 Mampu melaksanakan asesmen awal kondisi penerima manfaat rehabilitasi sosial; 2.2 Mampu menerapkan metode dan teknik rehabilitasi sosial sesuai standar; 2.3 Mampu mendokumentasikan proses dan hasil rehabilitasi sosial.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak	Melaksanakan program pemenuhan hak anak di 6 klaster untuk	Pemenuhan Hak Anak	3	Mampu menganalisis kondisi pemenuhan hak anak dan mengkoordinasikan	3.1 Mampu menganalisis situasi anak dan tingkat pemenuhan hak anak di daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM);	a. Capaian indikator 6 klaster Kabupaten/Kota Layak Anak;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		mewujudkan kabupaten/kota layak anak			program perlindungan anak	3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah perlindungan dan pemenuhan hak anak.	b. Tingkat partisipasi anak dalam forum anak dan pengambilan keputusan; c. Persentase sekolah dan ruang publik ramah anak.
			Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Mampu menganalisis kasus kekerasan dan mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak	3.1 Mampu menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan layanan perlindungan terpadu berbasis masyarakat; 3.3 Mampu membangun jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	2.1 Mampu melaksanakan sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender; 2.2 Mampu memfasilitasi peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan; 2.3 Mampu mengumpulkan dan mengolah data terpilah gender.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	Mampu melaksanakan pelayanan perlindungan dan administrasi jaminan sosial	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial; 2.2 Mampu melakukan penanganan awal korban bencana dan kekerasan; 2.3 Mampu memfasilitasi akses masyarakat pada program jaminan sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Seksi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Melaksanakan pembentukan dan penguatan PATBM untuk layanan perlindungan anak di tingkat masyarakat	Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Mampu menganalisis kasus kekerasan dan mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak	3.1 Mampu menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan layanan perlindungan terpadu berbasis masyarakat; 3.3 Mampu membangun jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.	a. Jumlah PATBM aktif dan kualitas layanannya; b. Persentase kasus anak yang ditangani melalui PATBM; c. Tingkat kesadaran masyarakat tentang
			Pemenuhan Hak Anak	3	Mampu menganalisis kondisi pemenuhan hak anak dan mengkoordinasikan program perlindungan anak	3.1 Mampu menganalisis situasi anak dan tingkat pemenuhan hak anak di daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM); 3.3 Mampu menyusun rencana aksi daerah perlindungan dan pemenuhan hak anak.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pemberdayaan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pendampingan masyarakat	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat; 2.2 Mampu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat; 2.3 Mampu melakukan pendampingan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.	perlindungan anak.
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	Mampu melaksanakan pelayanan perlindungan dan administrasi jaminan sosial	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial; 2.2 Mampu melakukan penanganan awal korban bencana dan kekerasan; 2.3 Mampu memfasilitasi akses masyarakat pada program jaminan sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Melaksanakan pendataan keluarga, pengelolaan data kependudukan, dan advokasi pengendalian penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	Mampu menganalisis masalah kependudukan dan mengkoordinasikan program KB dan kesehatan reproduksi	3.1 Mampu menganalisis data kependudukan dan proyeksi pertumbuhan penduduk; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program KB, kesehatan reproduksi, dan kependudukan; 3.3 Mampu menyusun strategi advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) KB.	a. Akurasi dan validitas data keluarga dan proyeksi penduduk; b. Capaian target laju pertumbuhan penduduk daerah; c. Efektivitas advokasi dan KIE pengendalian penduduk.
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu menganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	2.1 Mampu melaksanakan sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender; 2.2 Mampu memfasilitasi peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan; 2.3 Mampu mengumpulkan dan mengolah data terpilah gender.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pemenuhan Hak Anak	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak	2.1 Mampu melaksanakan kampanye dan edukasi hak-hak anak; 2.2 Mampu memfasilitasi forum anak dan partisipasi anak; 2.3 Mampu melakukan pengawasan dan pelaporan pelanggaran hak anak.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial dan pendampingan masyarakat miskin	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pendataan keluarga miskin; 2.2 Mampu melakukan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; 2.3 Mampu memfasilitasi akses bantuan sosial dan program perlindungan sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Bina Keluarga Balita	Melaksanakan pelayanan KB, kesehatan reproduksi, dan pembinaan keluarga balita untuk kesejahteraan keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	Mampu menganalisis masalah kependudukan dan mengkoordinasikan program KB dan kesehatan reproduksi	3.1 Mampu menganalisis data kependudukan dan proyeksi pertumbuhan penduduk; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program KB, kesehatan reproduksi, dan kependudukan; 3.3 Mampu menyusun strategi advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) KB.	a. Capaian CPR modern dan penurunan *unmet need* KB; b. Cakupan layanan konseling KB dan kesehatan reproduksi; c. Jumlah kelompok bina keluarga balita aktif.
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	3	Mampu menganalisis kondisi keluarga dan mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga	3.1 Mampu menganalisis data keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program bina keluarga dan ketahanan keluarga; 3.3 Mampu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi keluarga.	
			Pemenuhan Hak Anak	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak	2.1 Mampu melaksanakan kampanye dan edukasi hak-hak anak; 2.2 Mampu memfasilitasi forum anak dan partisipasi anak; 2.3 Mampu melakukan pengawasan dan pelaporan pelanggaran hak anak.	
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	2.1 Mampu melaksanakan sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender; 2.2 Mampu memfasilitasi peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan; 2.3 Mampu mengumpulkan dan mengolah data terpilah gender.	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	2	Mampu melaksanakan layanan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan	2.1 Mampu melaksanakan penanganan awal korban kekerasan sesuai prosedur; 2.2 Mampu melakukan pendampingan psikososial korban kekerasan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu memfasilitasi akses korban pada layanan hukum, kesehatan, dan pemulihan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas	Pemerintahan dan Pengembangan Desa	3	Mampu menganalisis permasalahan pemerintahan desa dan mengkoordinasikan program pembinaan desa	3.1 Mampu menganalisis kapasitas pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik desa; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program peningkatan kapasitas aparatur desa; 3.3 Mampu memfasilitasi penyusunan regulasi desa dan inovasi pelayanan desa.	a. Jumlah aparatur desa yang mengikuti bimtek dan pelatihan; b. Tingkat akuntabilitas pengelolaan APBDes; c. Kualitas pelayanan administrasi pemerintahan desa.
			Pemberdayaan Masyarakat	3	Mampu menganalisis potensi masyarakat dan mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat	3.1 Mampu menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan partisipatif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat lintas sektor; 3.3 Mampu memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan partisipatif.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial dan pendampingan masyarakat miskin	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pendataan keluarga miskin; 2.2 Mampu melakukan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; 2.3 Mampu memfasilitasi akses bantuan sosial dan program perlindungan sosial.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	Mampu melaksanakan pelayanan perlindungan dan administrasi jaminan sosial	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial; 2.2 Mampu melakukan penanganan awal korban bencana dan kekerasan; 2.3 Mampu memfasilitasi akses masyarakat pada program jaminan sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa	Melaksanakan pemberdayaan dan penguatan lembaga kemasyarakatan dan adat desa untuk partisipasi pembangunan desa	Pemberdayaan Masyarakat	3	Mampu menganalisis potensi masyarakat dan mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat	3.1 Mampu menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan partisipatif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat lintas sektor; 3.3 Mampu memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan partisipatif.	a. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dan produktif; b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa; c. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa.
			Pemerintahan dan Pengembangan Desa	3	Mampu menganalisis permasalahan pemerintahan desa dan mengkoordinasikan program pembinaan desa	3.1 Mampu menganalisis kapasitas pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik desa; 3.2 Mampu mengkoordinasikan program peningkatan kapasitas aparatur desa; 3.3 Mampu memfasilitasi penyusunan regulasi desa dan inovasi pelayanan desa.	
			Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial dan pendampingan masyarakat miskin	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pendataan keluarga miskin; 2.2 Mampu melakukan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; 2.3 Mampu memfasilitasi akses bantuan sosial dan program perlindungan sosial.	
			Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan pendampingan keluarga	2.1 Mampu melaksanakan kunjungan rumah dan asesmen kondisi keluarga; 2.2 Mampu memfasilitasi kelompok bina keluarga balita, remaja, dan lansia; 2.3 Mampu melakukan pembinaan keluarga sejahtera dan keluarga berisiko.	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	Mampu melaksanakan pelayanan perlindungan dan administrasi jaminan sosial	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial; 2.2 Mampu melakukan penanganan awal korban bencana dan kekerasan; 2.3 Mampu memfasilitasi akses masyarakat pada program jaminan sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

K. Kelompok Perhubungan

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Perhubungan	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan di tingkat daerah yang meliputi lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi, sarana dan prasarana transportasi, serta pengendalian operasional transportasi darat, sungai, danau, dan penyeberangan untuk mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan	Manajemen Sistem Transportasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan transportasi daerah, merumuskan rekomendasi strategis, dan mengintegrasikan sistem transportasi dengan rencana pembangunan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi capaian kinerja sistem transportasi daerah berdasarkan indikator keselamatan, keteraturan, kenyamanan, keterjangkauan, dan kesetaraan untuk menentukan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan strategis transportasi daerah yang responsif terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan mobilitas masyarakat dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan; 4.3 Mampu mengintegrasikan sistem transportasi daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kebijakan sektoral lainnya untuk menciptakan sinergi pembangunan.	a. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas di wilayah daerah dibandingkan tahun sebelumnya melalui implementasi program keselamatan transportasi yang komprehensif; b. Tingkat realisasi program strategis transportasi daerah yang mencakup pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sesuai dengan Rencana Strategis dan RKPD dengan kualitas yang memenuhi standar teknis; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan transportasi publik yang diukur melalui survei berkala meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu layanan angkutan umum.
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi	4	Mampu merumuskan kebijakan keselamatan transportasi berbasis bukti, mengevaluasi sistem manajemen keselamatan, dan mengintegrasikan pendekatan multi-sektor dalam pencegahan kecelakaan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan keselamatan transportasi daerah yang holistik dengan mengintegrasikan aspek rekayasa (*engineering*), penegakan hukum (*enforcement*), dan edukasi (*education*) berdasarkan analisis mendalam terhadap akar permasalahan kecelakaan; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja sistem manajemen keselamatan transportasi daerah menggunakan indikator leading dan lagging untuk mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dan menentukan area perbaikan prioritas; 4.3 Mampu membangun koordinasi strategis dengan kepolisian, rumah sakit, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan lain dalam penanganan kecelakaan mulai dari pencegahan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi korban secara terintegrasi.	
			Perencanaan dan Penganggaran Transportasi	4	Mampu merumuskan strategi perencanaan jangka menengah-panjang, mengevaluasi kebijakan alokasi anggaran strategis, dan mengoptimalkan	4.1 Mampu merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan yang visioner dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan program prioritas yang selaras dengan RPJMD dan kebutuhan transportasi jangka panjang daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kebijakan alokasi anggaran transportasi dari perspektif keadilan (*equity*), efektivitas pencapaian	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					sumber pendanaan alternatif	target pembangunan, dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menentukan arah penyesuaian kebijakan; 4.3 Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi skema pendanaan alternatif untuk pembangunan transportasi seperti Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), hibah, pinjaman luar negeri, dan *corporate social responsibility* untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah.	
			Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi	4	Mampu membangun visi kepemimpinan transformatif, mengevaluasi budaya organisasi, dan merancang strategi perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan	4.1 Mampu merumuskan visi kepemimpinan yang inspiratif dan mengartikulasikannya kepada seluruh anggota organisasi untuk menciptakan *shared vision* dan komitmen kolektif dalam mencapai tujuan strategis organisasi transportasi daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi budaya organisasi yang ada dengan mengidentifikasi nilai-nilai, norma, dan praktik kerja yang mendukung atau menghambat kinerja untuk kemudian merancang strategi transformasi budaya menuju organisasi yang inovatif dan berorientasi hasil; 4.3 Mampu membangun sistem manajemen kinerja organisasi yang komprehensif dengan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI), melakukan *cascading target*, monitoring berkala, dan *reward-punishment system* untuk mendorong pencapaian kinerja tinggi.	
			Kolaborasi dan Kemitraan Strategis	4	Mampu merancang strategi kemitraan jangka panjang, mengevaluasi model kolaborasi multipihak, dan membangun ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan	4.1 Mampu merumuskan strategi kemitraan jangka panjang yang mencakup identifikasi mitra potensial, penentuan model kolaborasi, skema pembagian peran dan tanggung jawab, serta mekanisme *governance* untuk memastikan keberlanjutan dan mutual benefit; 4.2 Mampu mengevaluasi berbagai model kolaborasi seperti PPP, *joint venture*, atau co-management dalam proyek transportasi untuk menentukan skema yang paling *feasible* dari aspek hukum, finansial, dan operasional dengan risiko yang terkelola; 4.3 Mampu membangun platform kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder platform*) yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan *civil society* dalam pengambilan keputusan kebijakan transportasi untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan, rambu, marka, serta fasilitas keselamatan jalan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang tertib, aman, lancar, dan terpadu sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4	Mampu mengevaluasi kinerja sistem lalu lintas secara komprehensif, merumuskan kebijakan teknis rekayasa lalu lintas, dan mengoptimalkan sistem kontrol lalu lintas untuk meningkatkan *level of service* (LOS) secara signifikan	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja jaringan jalan menggunakan parameter volume, kapasitas, kecepatan, dan tingkat pelayanan untuk mengidentifikasi titik kemacetan kritis dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem secara prioritas; 4.2 Mampu merancang kebijakan teknis manajemen lalu lintas area (*traffic management area*) yang mencakup penerapan sistem satu arah, pembatasan kendaraan, pengaturan waktu operasi, dan integrasi moda untuk mengoptimalkan mobilitas perkotaan; 4.3 Mampu mengevaluasi efektivitas penerapan *intelligent transport systems* (ITS) seperti *traffic light adaptive control*, *variable message sign*, dan *traffic monitoring system* untuk menentukan skalabilitas dan pengembangan sistem yang lebih canggih.	
			Keselamatan Jalan dan Audit Keselamatan	4	Mampu mengevaluasi sistem keselamatan jalan secara komprehensif, merumuskan kebijakan intervensi keselamatan berbasis data, dan memastikan penerapan standar keselamatan jalan	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat keselamatan jaringan jalan dengan menganalisis data kecelakaan, karakteristik lokasi, dan kondisi geometrik untuk mengidentifikasi black spot dan *black site* serta menetapkan prioritas penanganan berbasis risiko; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan teknis intervensi keselamatan jalan yang mencakup perbaikan geometrik, pemasangan fasilitas penenang lalu lintas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					sesuai *best practice* internasional	(*traffic calming*), penerangan jalan, dan perbaikan visibilitas untuk menurunkan tingkat keparahan kecelakaan secara terukur; 4.3 Mampu mengevaluasi hasil audit keselamatan jalan (*road safety audit*) pada tahap perencanaan, desain, dan operasional untuk memastikan bahwa setiap proyek jalan telah mempertimbangkan aspek keselamatan sesuai standar nasional dan internasional.	
			Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlengkapan jalan berdasarkan karakteristik ruas, mengawasi pelaksanaan pemasangan, dan mengevaluasi kualitas serta efektivitas perlengkapan jalan dalam mendukung keselamatan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan jenis, jumlah, dan penempatan perlengkapan jalan berdasarkan hasil kajian teknis karakteristik geometrik, volume lalu lintas, tingkat kecelakaan, dan kondisi lingkungan untuk memastikan efektivitas fungsi perlengkapan; 3.2 Mampu mengawasi pelaksanaan pemasangan rambu, marka, pagar pengaman, dan fasilitas pejalan kaki untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, standar reflektivitas, dimensi, dan lokasi penempatan sesuai manual kapasitas jalan Indonesia (MKJI) dan pedoman teknis terkait; 3.3 Mampu mengevaluasi kondisi dan fungsi perlengkapan jalan yang telah terpasang melalui inspeksi berkala untuk mengidentifikasi kerusakan, ketidaksesuaian, atau kebutuhan pembaruan serta merumuskan program pemeliharaan dan penggantian yang terencana.	
			Manajemen Terminal dan Perparkiran	3	Mampu menganalisis kinerja terminal dan sistem perparkiran, mengendalikan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan, dan mengidentifikasi peluang peningkatan kualitas layanan	3.1 Mampu menganalisis tingkat utilisasi terminal penumpang dan perparkiran berdasarkan data *occupancy rate, peak hour demand*, dan pola kedatangan-keberangkatan untuk mengidentifikasi kapasitas optimal dan kebutuhan ekspansi atau penyesuaian tata kelola; 3.2 Mampu mengendalikan operasional terminal dan perparkiran dengan memastikan kepatuhan operator terhadap standar pelayanan minimal (SPM), kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan ketersediaan fasilitas pendukung melalui supervisi dan *enforcement* yang konsisten;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem parkir berlangganan, parkir elektronik, dan *progressive parking fee* dalam mengendalikan volume kendaraan di kawasan padat untuk merumuskan kebijakan tarif dan zonasi parkir yang lebih efektif dalam demand management.	
			Koordinasi dan Pengendalian Lalu Lintas	3	Mampu mengkoordinasikan penanganan gangguan lalu lintas dengan instansi terkait, merespons situasi khusus secara cepat, dan memastikan implementasi rekayasa lalu lintas temporer berjalan efektif	3.1 Mampu mengkoordinasikan penanganan gangguan lalu lintas seperti kecelakaan, kendaraan mogok, atau kerusakan infrastruktur dengan Kepolisian, Dinas PU, dan unit terkait lainnya untuk meminimalkan durasi gangguan dan dampak kemacetan melalui respons cepat dan terpadu; 3.2 Mampu merencanakan dan mengimplementasikan pengaturan lalu lintas khusus untuk kegiatan berskala besar seperti event olahraga, konser, upacara kenegaraan, atau hari raya dengan merancang skema *one way, contraflow*, atau pembatasan akses yang efektif menjaga kelancaran; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas strategi pengendalian lalu lintas harian seperti ganjil-genap, pembatasan jam operasi truk, atau pengaturan *traffic light* berdasarkan data real-time dan *feedback* lapangan untuk penyesuaian kebijakan yang lebih responsif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Bidang Angkutan dan	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan	Manajemen Angkutan Penumpang	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem angkutan penumpang,	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja sistem angkutan penumpang berdasarkan indikator load factor, headway, waktu	a. Persentase kendaraan angkutan umum yang lulus uji kelayakan pada

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Pengujian Kendaraan Bermotor	pelaksanaan kebijakan teknis bidang angkutan orang dan barang, pengujian berkala kendaraan bermotor, serta penetapan kelayakan operasional kendaraan untuk menjamin ketersediaan layanan angkutan yang aman, tertib, dan sesuai standar teknis guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara efisien			merumuskan kebijakan teknis penetapan trayek dan tarif, serta mengembangkan sistem angkutan terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan	tempuh, dan tingkat pelayanan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara supply dan demand serta merumuskan strategi penyesuaian trayek, frekuensi, dan armada yang optimal; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan penetapan dan penataan jaringan trayek angkutan umum yang terintegrasi dengan mempertimbangkan pola pergerakan masyarakat, pusat kegiatan ekonomi, dan hierarki jaringan jalan untuk meningkatkan efisiensi sistem dan aksesibilitas kawasan; 4.3 Mampu mengevaluasi kelayakan penerapan sistem angkutan massal (*mass rapid transit*) atau *Bus Rapid Transit* (BRT) dengan melakukan studi feasibility yang mencakup analisis *demand forecasting, financial viability*, dan dampak lingkungan untuk mendukung keputusan investasi transportasi publik.	pengujian berkala pertama dan tingkat kepatuhan operator dalam melaksanakan pengujian berkala sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Rasio ketersediaan armada angkutan umum terhadap kebutuhan perjalanan pada trayek-trayek prioritas yang diukur melalui load factor dan tingkat pelayanan (*headway*) sesuai standar pelayanan minimal; c. Tingkat kepatuhan operator angkutan barang terhadap ketentuan muatan sumbu terberat (MST) dan jam operasional yang ditetapkan melalui hasil pemeriksaan di jembatan timbang dan pos pengawasan.
			Pengujian dan Kelayakan Kendaraan Bermotor	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengujian kendaraan, merumuskan kebijakan teknis standar pengujian, dan memastikan penerapan teknologi pengujian yang akurat untuk mendukung keselamatan transportasi	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor (UPTD PKB) dengan menganalisis tingkat kepatuhan operator, akurasi hasil uji, waktu layanan, dan jumlah kendaraan tidak lulus uji untuk menentukan efektivitas sistem dan kebutuhan peningkatan kapasitas atau perbaikan prosedur; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan teknis standar pengujian kendaraan yang mencakup parameter uji rem, lampu, emisi gas buang, dan kebisingan sesuai perkembangan regulasi nasional dan standar internasional untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi ambang batas keselamatan dan lingkungan; 4.3 Mampu mengevaluasi penerapan teknologi pengujian modern seperti *automatic vehicle inspection system* dan *emission testing equipment* untuk menilai tingkat akurasi, efisiensi waktu, dan transparansi hasil uji serta merekomendasikan investasi teknologi yang *cost-effective*.	
			Manajemen Angkutan Barang	3	Mampu menganalisis pola pergerakan angkutan barang, mengawasi kepatuhan operator terhadap	3.1 Mampu menganalisis pola pergerakan angkutan barang berdasarkan jenis komoditas, asal-tujuan, volume muatan, dan jam operasi untuk mengidentifikasi koridor logistik strategis dan merumuskan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					regulasi, dan mengendalikan operasional angkutan barang untuk menjamin keselamatan dan efisiensi distribusi	kebijakan pembatasan waktu operasi atau rute alternatif guna mengurangi konflik dengan lalu lintas penumpang; 3.2 Mampu mengawasi kepatuhan operator angkutan barang terhadap ketentuan muatan sumbu terberat (MST), dimensi kendaraan, dan standar keselamatan melalui penindakan *overloading, overlength,* dan kendaraan tidak laik jalan secara konsisten di pos pemeriksaan dan jembatan timbang; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem perizinan angkutan barang dan koordinasi dengan pelabuhan, gudang, serta kawasan industri untuk mengoptimalkan rantai pasok logistik dan mengurangi *dwelling time* yang dapat menghambat daya saing ekonomi daerah.	
			Pembinaan dan Pengawasan Operator Angkutan	3	Mampu melaksanakan pembinaan kepada operator angkutan, mengawasi kepatuhan operasional, dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran untuk menjaga tertib angkutan	3.1 Mampu melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan pengemudi angkutan umum melalui sosialisasi regulasi, pelatihan keselamatan berkendara, dan bimbingan perbaikan kualitas pelayanan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesadaran kepatuhan terhadap standar operasional; 3.2 Mampu mengawasi operasional angkutan umum di terminal, pool, dan trayek dengan melakukan inspeksi mendadak untuk mengidentifikasi pelanggaran seperti tidak bertrayek, ngetem sembarangan, tidak menggunakan argo, atau diskriminasi penumpang serta melakukan tindakan korektif sesuai prosedur; 3.3 Mampu mengevaluasi tingkat kepatuhan operator terhadap standar pelayanan minimal melalui analisis *complaint handling,* survei kepuasan penumpang, dan data pelanggaran untuk menentukan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin trayek bagi operator yang tidak kooperatif.	
			Integrasi Moda dan Sistem Tiket Terintegrasi	3	Mampu merencanakan integrasi fisik dan operasional antar moda, mengimplementasikan sistem tiket	3.1 Mampu merencanakan integrasi fisik antar moda dengan merancang lokasi transit point, *interchange facility*, dan *park-and-ride* yang strategis berdasarkan analisis demand matrix dan pola perjalanan multi-moda untuk meminimalkan waktu transfer dan meningkatkan *seamless journey*;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					terintegrasi, dan mengevaluasi efektivitas integrasi dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik	3.2 Mampu mengimplementasikan sistem tiket terintegrasi berbasis elektronik (*e-ticketing*) yang mencakup penetapan skema tarif terintegrasi, integrasi sistem pembayaran antar operator, dan pengembangan aplikasi mobile untuk memberikan kemudahan transaksi dan informasi *real-time* kepada pengguna; 3.3 Mampu mengevaluasi tingkat penggunaan fasilitas integrasi dan sistem tiket terintegrasi melalui analisis data transaksi, boarding-alighting, dan survei pengguna untuk mengidentifikasi hambatan penggunaan dan merumuskan strategi peningkatan adopsi transportasi publik yang berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap operasional transportasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, ketertiban lalu lintas dan angkutan, serta perlindungan keselamatan	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan lalu lintas, merumuskan strategi pengendalian berbasis data, dan mengoptimalkan deployment sumber daya pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan lalu lintas dengan menganalisis data pelanggaran berdasarkan jenis, lokasi, waktu, dan pelaku untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dominan dan menentukan prioritas penempatan petugas serta teknologi *enforcement* yang strategis; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan strategi pengendalian lalu lintas yang mencakup penetapan lokasi pengawasan prioritas (*black spot enforcement*), jadwal operasi, dan skema koordinasi dengan Kepolisian untuk meningkatkan *deterrent effect* dan menurunkan tingkat pelanggaran secara signifikan;	a. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan pada kategori prioritas (seperti overloading, tidak bertrayek, tidak laik jalan) dibandingkan periode sebelumnya sebagai hasil dari intensifikasi pengawasan dan penindakan; b. Tingkat *responsiveness* penanganan pengaduan masyarakat yang diukur melalui persentase pengaduan yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengguna jasa transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				4.3 Mampu mengevaluasi penerapan teknologi *intelligent enforcement* seperti *electronic traffic law enforcement* (ETLE), *automatic number plate recognition* (ANPR), dan *speed camera* untuk menilai tingkat efektivitas, keadilan penegakan, dan penerimaan publik serta merekomendasikan skalabilitas sistem.	ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan dengan tingkat kepuasan pelapor; c. Jumlah operasi gabungan yang dilaksanakan dengan tingkat koordinasi yang efektif dan pencapaian target penindakan sesuai rencana operasi yang telah ditetapkan.
			Penegakan Hukum dan Penindakan Pelanggaran	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan penegakan hukum, merumuskan strategi *enforcement* yang proporsional dan berkeadilan, serta memastikan akuntabilitas proses penindakan	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lalu lintas dan angkutan pasca implementasi operasi penindakan dengan membandingkan data pelanggaran sebelum dan sesudah enforcement untuk menilai efek jera dan menentukan penyesuaian strategi yang lebih efektif; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan sanksi administratif yang proporsional, adil, dan memiliki efek pencegahan (*deterrence*) dengan mempertimbangkan tingkat bahaya pelanggaran, frekuensi residivisme, dan kemampuan membayar masyarakat untuk menciptakan keadilan restoratif dalam penegakan hukum; 4.3 Mampu mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi proses penindakan pelanggaran melalui audit internal, penanganan pengaduan masyarakat, dan publikasi data enforcement untuk memastikan integritas petugas dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau praktik pungli.	
			Koordinasi Operasi Gabungan	3	Mampu merencanakan dan melaksanakan operasi gabungan dengan berbagai instansi, memastikan koordinasi berjalan efektif, dan mengevaluasi hasil operasi untuk perbaikan di masa mendatang	3.1 Mampu merencanakan operasi gabungan pengawasan dan penertiban dengan Kepolisian, Satpol PP, Dinas PU, dan instansi terkait melalui penetapan sasaran operasi, pembagian tugas, prosedur operasional standar, dan mekanisme koordinasi untuk memastikan efektivitas dan menghindari tumpang tindih kewenangan; 3.2 Mampu melaksanakan operasi gabungan penertiban pelanggaran lalu lintas, angkutan ilegal, overloading, dan modifikasi kendaraan secara terkoordinasi dengan memastikan setiap instansi menjalankan peran sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku untuk mencapai target penindakan yang ditetapkan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengevaluasi hasil operasi gabungan dengan menganalisis jumlah pelanggaran yang ditindak, jenis pelanggaran dominan, hambatan di lapangan, dan tingkat koordinasi antar instansi untuk menyusun laporan rekomendasi perbaikan pelaksanaan operasi berikutnya.	
			Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat	3	Mampu menganalisis pola pengaduan masyarakat, melakukan investigasi terhadap laporan, dan memberikan respons serta tindak lanjut yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan publik	3.1 Mampu menganalisis data pengaduan masyarakat berdasarkan jenis pelanggaran, lokasi kejadian, dan frekuensi untuk mengidentifikasi isu sistemik dan area yang memerlukan intensifikasi pengawasan atau perbaikan regulasi; 3.2 Mampu melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan masyarakat dengan melakukan verifikasi di lapangan, pengumpulan bukti, dan klarifikasi kepada pihak terkait untuk memastikan akurasi informasi sebelum mengambil tindakan penindakan atau mediasi; 3.3 Mampu memberikan respons dan tindak lanjut pengaduan secara transparan dengan mengkomunikasikan hasil investigasi, tindakan yang diambil, dan timeline penyelesaian kepada pelapor untuk meningkatkan kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan transportasi.	
			Pembinaan Kepatuhan dan Edukasi	3	Mampu merancang dan melaksanakan program edukasi keselamatan dan kepatuhan, mengevaluasi efektivitas program, dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan dampak positif	3.1 Mampu merancang program edukasi keselamatan berlalu lintas yang menyasar kelompok rentan seperti pelajar, pengendara motor, pengemudi angkutan umum, dan lansia dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang persuasif dan media yang sesuai karakteristik target audiens; 3.2 Mampu melaksanakan kampanye kepatuhan berlalu lintas melalui sosialisasi di sekolah, terminal, pasar, dan ruang publik dengan memanfaatkan media konvensional dan digital untuk meningkatkan kepedulian terhadap bahaya pelanggaran dan pentingnya disiplin berlalu lintas; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas program edukasi dengan mengukur perubahan perilaku melalui *pre-test* dan *post-test*, survei persepsi masyarakat, dan analisis data pelanggaran pasca kampanye untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						menentukan keberhasilan program dan area yang perlu diperkuat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang standar teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, sertifikasi dan registrasi sarana angkutan, keselamatan operasional angkutan darat, serta pembinaan pengemudi dan awak kendaraan untuk menjamin bahwa setiap sarana angkutan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan	Standar Teknis dan Laik Jalan Kendaraan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas penerapan standar teknis kendaraan, merumuskan kebijakan persyaratan laik jalan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memastikan harmonisasi standar dengan regulasi nasional dan internasional	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kepatuhan kendaraan bermotor terhadap standar teknis kelayakan dengan menganalisis data hasil pengujian berkala, tingkat kelulusan per parameter uji (rem, emisi, lampu, kebisingan), dan korelasi antara ketidaklaikan kendaraan dengan kejadian kecelakaan untuk menentukan efektivitas standar yang berlaku; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan persyaratan teknis kelayakan kendaraan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi otomotif seperti kendaraan listrik, hybrid, dan *autonomous vehicle* dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, infrastruktur pendukung, dan kesiapan sistem pengujian untuk mengakomodasi inovasi transportasi berkelanjutan; 4.3 Mampu mengevaluasi harmonisasi standar teknis kendaraan daerah dengan regulasi nasional dan standar internasional (UNECE, ISO) untuk memastikan konsistensi persyaratan, mendukung integrasi sistem transportasi regional, dan memfasilitasi mobilitas kendaraan lintas batas dengan persyaratan yang kompatibel.	a. Persentase kendaraan angkutan yang memenuhi standar laik jalan pada saat inspeksi berkala dan tingkat kepatuhan operator dalam melakukan pemeliharaan kendaraan sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat penurunan kecelakaan yang disebabkan faktor teknis kendaraan (seperti rem blong, ban pecah, sistem kemudi rusak) sebagai hasil dari penerapan standar teknis dan audit keselamatan yang ketat; c. Jumlah pengemudi angkutan umum yang tersertifikasi dan tingkat kepatuhan pengemudi tersebut terhadap standar operasional prosedur keselamatan yang diukur melalui evaluasi berkala dan catatan pelanggaran.
			Manajemen Keselamatan Operasional Angkutan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem manajemen keselamatan	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kematangan sistem manajemen keselamatan operator angkutan dengan menggunakan *framework safety maturity model* untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					operasional, merumuskan kebijakan *safety management system* (SMS), dan mendorong penerapan budaya keselamatan yang proaktif pada seluruh pemangku kepentingan angkutan	mengidentifikasi gap antara praktik *existing* dengan *best practice international* serta merumuskan *roadmap* peningkatan kapasitas keselamatan secara bertahap dan terukur; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan implementasi *Safety Management System* (SMS) yang komprehensif mencakup *safety policy, risk management, safety assurance,* dan *safety promotion* dengan mewajibkan operator untuk melakukan identifikasi hazard, analisis risiko, dan penerapan kontrol mitigasi secara sistematis dan terdokumentasi; 4.3 Mampu mengevaluasi efektivitas program budaya keselamatan melalui analisis *safety performance indicators* seperti *incident rate, near-miss reporting, safety training hours*, dan hasil *safety* audit untuk menilai perubahan mindset dan perilaku keselamatan pada pengemudi serta manajemen operator secara berkelanjutan.	
			Sertifikasi dan Registrasi Sarana Angkutan	3	Mampu menganalisis kelayakan sarana angkutan secara teknis dan administratif, melakukan verifikasi dokumen, dan memastikan proses sertifikasi berjalan sesuai standar dan prosedur yang transparan	3.1 Mampu menganalisis kelayakan teknis sarana angkutan yang akan dioperasikan dengan melakukan verifikasi spesifikasi kendaraan, hasil uji tipe, sertifikat homologasi, dan kondisi fisik kendaraan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan standar pelayanan minimal dan keselamatan sesuai jenis layanan angkutan; 3.2 Mampu memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif operator yang mencakup akta pendirian, NPWP, bukti kepemilikan kendaraan, surat keterangan domisili, dan dokumen legalitas lainnya untuk memastikan kredibilitas operator sebelum memberikan rekomendasi izin operasi; 3.3 Mampu mengevaluasi proses penerbitan sertifikat dan registrasi sarana dengan mengukur waktu proses, tingkat akurasi data, transparansi prosedur, dan kepuasan pemohon untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan penyederhanaan prosedur yang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.	
			Pembinaan dan Sertifikasi Pengemudi	3	Mampu merancang program pembinaan pengemudi,	3.1 Mampu merancang kurikulum pelatihan pengemudi angkutan umum yang komprehensif mencakup defensive driving,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					melaksanakan pelatihan keselamatan berkendara, dan mengevaluasi kompetensi pengemudi untuk meningkatkan profesionalisme dan keselamatan operasional	penanganan kondisi darurat, komunikasi pelayanan penumpang, pemahaman regulasi, dan kesehatan kerja pengemudi dengan standar kompetensi yang terukur dan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); 3.2 Mampu melaksanakan pelatihan keselamatan berkendara dengan metode simulasi, praktik lapangan, dan evaluasi kompetensi melalui ujian teori dan praktik untuk memastikan setiap pengemudi memiliki kemampuan teknis mengemudi, pengetahuan keselamatan, dan sikap profesional yang memadai sebelum mendapat sertifikasi; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas program pembinaan pengemudi dengan menganalisis korelasi antara tingkat kelulusan sertifikasi, catatan pelanggaran pengemudi pasca pelatihan, dan tingkat kecelakaan yang melibatkan pengemudi tersertifikasi untuk melakukan perbaikan metode dan materi pelatihan secara berkelanjutan.	
			Inspeksi dan Audit Keselamatan Operasional	3	Mampu melaksanakan inspeksi dan audit keselamatan secara sistematis, mengidentifikasi temuan ketidaksesuaian, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan operasional	3.1 Mampu melaksanakan inspeksi keselamatan di pool operator dengan memeriksa kondisi fisik kendaraan, sistem pemeliharaan preventif, kelengkapan peralatan keselamatan (P3K, APAR, *emergency exit*), dan kualifikasi mekanik untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan standar operasional dan potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan; 3.2 Mampu melakukan audit sistem manajemen pemeliharaan kendaraan operator dengan mengevaluasi jadwal servis berkala, pencatatan riwayat perbaikan, ketersediaan suku cadang, dan kompetensi teknisi untuk memastikan bahwa kendaraan dijaga dalam kondisi laik jalan dan risiko kegagalan teknis dapat diminimalkan; 3.3 Mampu menyusun laporan hasil inspeksi dan audit yang komprehensif mencakup temuan mayor dan minor, analisis akar masalah, tingkat risiko, dan rekomendasi *corrective action* dengan *timeline* yang jelas serta melakukan monitoring tindak lanjut perbaikan untuk memastikan operator melakukan perbaikan sesuai rekomendasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan / Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Keselamatan	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang angkutan penumpang dan barang, sarana dan prasarana keselamatan transportasi, serta sistem manajemen keselamatan untuk menjamin ketersediaan layanan angkutan yang aman, tertib, terintegrasi, dan memenuhi standar keselamatan guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang efisien dan berkelanjutan	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Angkutan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas jaringan trayek angkutan, merumuskan kebijakan pengembangan sistem angkutan berbasis *demand* dan *supply*, serta mengintegrasikan jaringan angkutan dengan perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja jaringan trayek angkutan yang ada dengan menganalisis tingkat okupansi, frekuensi layanan, cakupan wilayah, aksesibilitas ke pusat kegiatan, dan tingkat konektivitas antar trayek untuk mengidentifikasi gap pelayanan dan area yang underserved serta merumuskan strategi penataan trayek yang lebih optimal; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan jaringan angkutan berbasis data *demand forecasting* dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk, perubahan pola perjalanan, pengembangan kawasan strategis, dan integrasi dengan moda transportasi lainnya untuk memastikan investasi angkutan tepat sasaran dan berkelanjutan secara finansial; 4.3 Mampu mengintegrasikan perencanaan jaringan angkutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan *transit-oriented development* (TOD), dan rencana pembangunan infrastruktur jalan untuk menciptakan sistem transportasi yang sinergi dengan perencanaan penggunaan lahan dan mendorong penggunaan transportasi publik.	a. Persentase cakupan wilayah yang terlayani jaringan angkutan umum dan tingkat konektivitas antar trayek yang diukur melalui rasio aksesibilitas penduduk terhadap halte atau titik naik-turun angkutan dalam radius jarak tempuh yang layak; b. Tingkat penurunan angka kecelakaan fatal (*fatality rate*) pada moda transportasi darat di wilayah daerah sebagai hasil implementasi sistem manajemen keselamatan yang komprehensif dan berbasis data; c. Persentase kepatuhan operator angkutan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diukur melalui hasil inspeksi berkala, survei kepuasan pengguna, dan sistem *complaint handling* yang transparan.
			Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem manajemen keselamatan, merumuskan	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja sistem manajemen keselamatan transportasi daerah dengan menggunakan *leading indicators* (*safety audit compliance, near-miss reporting rate, training completion*)	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kebijakan keselamatan berbasis data dan *evidence-based practice*, serta mengembangkan inovasi pendekatan keselamatan yang proaktif dan prediktif	dan *lagging indicators* (*accident frequency rate, fatality rate, severity rate*) untuk mengukur tingkat kematangan keselamatan dan menentukan prioritas intervensi strategis; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan keselamatan berbasis pendekatan *Safe System Approach* yang mengintegrasikan aspek *safe road users, safe vehicles, safe speeds, safe roads, dan post-crash response* untuk menciptakan sistem transportasi yang memaafkan kesalahan manusia (*forgiving system*) dan meminimalkan konsekuensi fatal kecelakaan; 4.3 Mampu mengembangkan sistem *early warning* dan *predictive analytics* untuk keselamatan transportasi dengan memanfaatkan data historis kecelakaan, faktor cuaca, kondisi lalu lintas, dan profil pengemudi untuk mengidentifikasi risiko kecelakaan potensial dan melakukan intervensi preventif sebelum kecelakaan terjadi.	
			Manajemen Sarana dan Prasarana Keselamatan	3	Mampu merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan berdasarkan analisis risiko, mengawasi implementasi, dan mengevaluasi kualitas serta efektivitas fasilitas keselamatan yang telah dipasang	3.1 Mampu merencanakan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan seperti *guardrail, crash barrier, rumble strips, chevron signs*, dan fasilitas pejalan kaki berdasarkan hasil *road safety audit*, analisis *black spot*, dan tingkat keparahan kecelakaan untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran pada lokasi dengan risiko tinggi; 3.2 Mampu mengawasi pelaksanaan pemasangan sarana keselamatan dengan memastikan kesesuaian spesifikasi teknis, standar material, metode instalasi, dan lokasi penempatan sesuai desain *engineering* untuk menjamin fungsi proteksi optimal dan durabilitas jangka panjang dalam berbagai kondisi operasional; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas sarana keselamatan yang telah terpasang dengan menganalisis data kecelakaan sebelum dan sesudah pemasangan (*before-after study*), kondisi fisik fasilitas, dan feedback pengguna jalan untuk menilai *cost-effectiveness* investasi keselamatan dan menentukan kebutuhan perbaikan atau penambahan fasilitas.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Perizinan dan Standar Pelayanan Angkutan	3	Mampu menganalisis kelayakan permohonan izin operasional angkutan, mengawasi kepatuhan operator terhadap standar pelayanan, dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas layanan terjaga	3.1 Mampu menganalisis kelayakan teknis dan operasional permohonan izin trayek atau izin operasi angkutan dengan mengevaluasi kelayakan rute, proyeksi demand, ketersediaan armada yang memenuhi standar, kemampuan finansial operator, dan dampak terhadap operator *existing* untuk memastikan keputusan perizinan mendukung persaingan sehat dan kualitas layanan; 3.2 Mampu mengawasi kepatuhan operator angkutan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan melalui inspeksi rutin, *mystery shopping*, dan analisis complaint untuk mengidentifikasi operator yang tidak memenuhi standar dan melakukan tindakan korektif; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja operator angkutan secara berkala dengan menggunakan sistem *scoring* yang mempertimbangkan tingkat kepatuhan operasional, catatan kecelakaan, *complaint handling*, dan survei kepuasan pengguna untuk menentukan perpanjangan izin, pemberian reward, atau pengenaan sanksi administratif yang proporsional.	
			Respons Kecelakaan dan Investigasi	3	Mampu melakukan investigasi kecelakaan secara sistematis menggunakan metode yang terstandar, mengidentifikasi *contributing factors*, dan merumuskan rekomendasi pencegahan yang *evidence based*	3.1 Mampu melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi dengan menggunakan metode sistematis seperti accident investigation matrix atau HFACS (*Human Factors Analysis and Classification System*) untuk mengidentifikasi faktor penyebab dari aspek manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan serta urutan kejadian yang menyebabkan kecelakaan; 3.2 Mampu menganalisis akar penyebab kecelakaan (*root cause analysis*) dengan menggunakan teknik *fishbone diagram*, 5 *why analysis*, atau *fault tree analysis* untuk mengidentifikasi *underlying factors* di balik immediate causes dan menghindari solusi yang hanya bersifat superficial atau *blame culture* yang kontraproduktif; 3.3 Mampu merumuskan rekomendasi pencegahan kecelakaan yang komprehensif dan *actionable* mencakup aspek *engineering*	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						controls, administrative controls, dan *behavioral interventions* dengan prioritas berdasarkan *hierarchy of controls* serta melakukan monitoring implementasi rekomendasi untuk memastikan pembelajaran dari kecelakaan diterapkan secara efektif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang manajemen lalu lintas, angkutan jalan, trayek angkutan umum, terminal penumpang, dan integrasi sistem transportasi darat untuk menjamin kelancaran, keselamatan, keteraturan, dan kenyamanan mobilitas orang dan barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perencanaan Transportasi Darat Terpadu	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem transportasi darat secara menyeluruh, merumuskan kebijakan integrasi moda, dan mengembangkan master plan transportasi yang selaras dengan rencana pembangunan daerah jangka panjang	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja sistem transportasi darat dengan menganalisis indikator mobilitas seperti *trip generation*, modal split, *travel time index*, dan *accessibility* level untuk mengidentifikasi bottleneck sistem dan merumuskan strategi pengembangan infrastruktur dan layanan yang prioritas dan *cost-effective*; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan integrasi sistem transportasi darat yang mencakup penetapan hierarki jaringan jalan, pengembangan koridor angkutan umum massal, lokasi *park-and-ride*, dan transit interchange untuk menciptakan seamless mobility dan mendorong pergeseran penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik; 4.3 Mampu mengembangkan *Master Plan* Transportasi Darat jangka menengah dan panjang yang terintegrasi dengan RTRW, RPJMD, dan rencana pengembangan kawasan strategis untuk memastikan investasi transportasi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif serta mitigasi dampak lingkungan.	a. Tingkat penurunan rata-rata indeks kemacetan (*congestion index*) pada koridor jalan utama sebagai hasil dari implementasi strategi manajemen lalu lintas dan rekayasa teknis yang berbasis data analisis lalu lintas; b. Persentase trayek angkutan umum yang beroperasi sesuai standar frekuensi dan ketepatan waktu yang diukur melalui sistem monitoring GPS dan survei kepuasan pengguna terhadap keandalan layanan angkutan; c. Tingkat kepuasan pengguna terminal terhadap aspek kebersihan, keamanan, kenyamanan fasilitas, dan kemudahan akses informasi yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Jalan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas strategi manajemen lalu lintas, merumuskan kebijakan *traffic management area*, dan mengintegrasikan teknologi untuk optimalisasi sistem lalu lintas kota secara komprehensif	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat pelayanan (*level of service*) jaringan jalan utama dengan menganalisis *volume/capacity ratio*, kecepatan rata-rata, *delay*, dan *queue length* pada periode *peak* dan *off-peak* untuk mengidentifikasi ruas kritis dan simpang *bottleneck* serta merumuskan solusi rekayasa yang berbasis pada analisis mikrosimulasi lalu lintas; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan *Traffic Management Area* (TMA) untuk kawasan perkotaan dengan strategi komprehensif meliputi penerapan *area traffic control system*, *one-way system*, *restricted zone*, *congestion pricing*, dan optimalisasi siklus *traffic light* untuk menurunkan tingkat kemacetan dan emisi kendaraan secara terukur; 4.3 Mampu mengevaluasi implementasi *Intelligent Transport Systems* (ITS) seperti *adaptive traffic signal control*, *real-time traffic information*, *electronic road pricing*, dan *incident management system* untuk menilai *return on investment*, tingkat adopsi pengguna, dan efektivitas dalam meningkatkan kecepatan perjalanan dan mengurangi total *delay*.	diukur melalui survei berkala dengan tingkat *responsiveness* pengelola terhadap keluhan.
			Pengelolaan Trayek dan Operasional Angkutan Umum	3	Mampu menganalisis kebutuhan trayek berdasarkan pola pergerakan, menetapkan trayek yang efisien, dan mengawasi operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan trayek angkutan umum dengan melakukan survei *origin-destination*, analisis *trip distribution*, dan proyeksi demand untuk menentukan rute optimal, frekuensi layanan, dan jumlah armada yang dibutuhkan guna memastikan tingkat pelayanan memadai tanpa *oversupply* yang merugikan operator; 3.2 Mampu menetapkan dan mengevaluasi jaringan trayek angkutan umum dengan mempertimbangkan aspek efisiensi rute, *coverage area*, konektivitas dengan pusat kegiatan, minimalisasi *overlapping*, dan kesetimbangan *supply-demand* untuk menciptakan sistem trayek yang rasional dan sustainable secara operasional dan finansial; 3.3 Mampu mengawasi kepatuhan operator terhadap ketentuan trayek yang meliputi aspek keberangkatan dari terminal, kepatuhan rute, frekuensi operasi, dan tarif yang ditetapkan melalui monitoring	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						lapangan dan sistem *GPS tracking* untuk menindak pelanggaran seperti tidak bertrayek atau ngetem yang mengganggu sistem angkutan.	
			Pengelolaan Terminal dan Fasilitas Angkutan	3	Mampu mengawasi operasional terminal, mengevaluasi kualitas layanan, dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan untuk meningkatkan fungsi terminal sebagai simpul transportasi yang efisien	3.1 Mampu mengawasi operasional terminal penumpang dengan memastikan kepatuhan pengelola terhadap standar pelayanan minimal yang mencakup ketersediaan fasilitas (ruang tunggu, toilet, mushola, ruang menyusui), kebersihan, keamanan, sistem informasi keberangkatan, dan pelayanan tiket untuk menjamin kenyamanan dan kepuasan pengguna jasa; 3.2 Mampu mengevaluasi tingkat utilisasi terminal dengan menganalisis data jumlah penumpang, jumlah keberangkatan bus, *occupancy rate* ruang tunggu, dan pola peak hour untuk menilai kecukupan kapasitas, mengidentifikasi kebutuhan ekspansi atau relokasi, dan mengoptimalkan alokasi jalur keberangkatan yang efisien; 3.3 Mampu mengidentifikasi permasalahan operasional terminal seperti kemacetan di *area boarding*, antrian panjang loket tiket, konflik antar operator, atau fasilitas yang tidak berfungsi melalui inspeksi berkala dan analisis complaint untuk merumuskan solusi perbaikan yang sistematis dan terukur dampaknya.	
			Koordinasi Penanganan Gangguan Lalu Lintas	3	Mampu mengkoordinasikan penanganan gangguan lalu lintas secara efektif, merespons insiden dengan prosedur yang jelas, dan melakukan evaluasi untuk perbaikan sistem respons	3.1 Mampu mengkoordinasikan penanganan gangguan lalu lintas akibat kecelakaan, kendaraan mogok, banjir, atau kerusakan infrastruktur dengan melibatkan Kepolisian, dinas PU, pemadam kebakaran, dan instansi terkait melalui penetapan prosedur komunikasi yang cepat dan pembagian peran yang jelas untuk meminimalkan durasi gangguan dan dampak kemacetan; 3.2 Mampu merespons kejadian lalu lintas khusus seperti event berskala besar, demonstrasi, atau kunjungan pejabat negara dengan merancang dan mengimplementasikan *traffic management plan* yang mencakup pengalihan arus, pengaturan *contraflow*, penutupan akses sementara, dan penyebaran informasi kepada publik untuk menjaga kelancaran mobilitas;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas penanganan gangguan lalu lintas dengan menganalisis *response time, duration of incident, traffic recovery time*, dan koordinasi antar instansi untuk mengidentifikasi gap dalam prosedur operasional dan merumuskan perbaikan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang lebih responsif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penerangan jalan umum yang mencakup perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penerangan jalan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan, serta mendukung estetika kota dan efisiensi energi sesuai standar	Perencanaan Sistem Penerangan Jalan Umum	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penerangan jalan yang ada, merumuskan kebijakan pengembangan berbasis standar internasional dan teknologi terkini, serta mengintegrasikan sistem penerangan dengan *smart city infrastructure*	4.1 Mampu mengevaluasi kecukupan dan kualitas penerangan jalan eksisting dengan menganalisis tingkat iluminasi (*lux level*), *uniformity ratio, glare rating*, dan *coverage area* berdasarkan standar SNI dan CIE (*Commission Internationale de l'Eclairage*) untuk mengidentifikasi ruas jalan yang *under-lit* atau *over-lit* serta merumuskan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat risiko kecelakaan malam hari; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan *Master Plan* Penerangan Jalan Umum jangka menengah-panjang yang mencakup penetapan hierarki penerangan berdasarkan klasifikasi jalan, strategi efisiensi energi melalui transisi ke teknologi LED dan solar cell, serta integrasi dengan sistem smart lighting untuk optimalisasi operasional dan pengurangan carbon footprint secara signifikan; 4.3 Mampu mengevaluasi kelayakan penerapan teknologi *smart lighting system* yang dilengkapi dengan sensor gerak, dimming control, monitoring jarak jauh, dan integrasi	a. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar tingkat iluminasi yang diukur melalui audit pencahayaan berkala pada ruas-ruas jalan prioritas; b. Tingkat ketersediaan layanan penerangan jalan (*service availability rate*) yang diukur melalui persentase waktu operasional sistem terhadap total waktu yang seharusnya; c. Persentase penghematan konsumsi energi listrik penerangan jalan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai hasil dari implementasi program efisiensi energi dan adopsi teknologi hemat energi seperti LED dan *smart lighting system*.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				dengan sistem manajemen kota cerdas untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi biaya operasional, dan memungkinkan *maintenance predictive* berbasis data *real-time*.	
			Manajemen Energi dan Efisiensi Penerangan	4	Mampu mengevaluasi kinerja konsumsi energi sistem penerangan secara menyeluruh, merumuskan strategi optimalisasi energi berbasis teknologi dan kebijakan, serta mengukur dampak penghematan secara kuantitatif	4.1 Mampu mengevaluasi konsumsi energi sistem penerangan jalan dengan menganalisis data pemakaian listrik per ruas, efisiensi luminaire, waktu operasi, dan *power factor* untuk menghitung total *energy consumption*, *energy intensity* per kilometer jalan, dan mengidentifikasi potensi pemborosan energi yang dapat dioptimalkan melalui retrofit atau replacement; 4.2 Mampu merumuskan strategi penghematan energi komprehensif yang mencakup konversi lampu konvensional ke LED, penerapan *adaptive lighting* dengan *dimming schedule*, pemanfaatan energi terbarukan (solar PV), dan optimalisasi waktu operasi berdasarkan pola aktivitas untuk mencapai target pengurangan konsumsi energi minimal 30-50% dengan tetap mempertahankan standar kualitas penerangan; 4.3 Mampu mengevaluasi return on investment (ROI) dari program efisiensi energi dengan menghitung *payback period*, *life cycle cost analysis*, dan *environmental benefit* (pengurangan emisi CO2) untuk memberikan justifikasi teknis dan finansial kepada pengambil keputusan dalam investasi teknologi penerangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.	
			Pembangunan dan Instalasi Penerangan Jalan	3	Mampu mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur penerangan jalan, memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan standar keselamatan, serta melakukan *quality control* untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan	3.1 Mampu mengawasi pelaksanaan instalasi tiang penerangan, *luminaire*, kabel listrik, dan panel kontrol dengan memastikan kesesuaian material terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan (jenis tiang, tinggi, jarak antar tiang, tipe lampu, daya, IP rating) serta kepatuhan terhadap standar keselamatan instalasi listrik (PUIL) untuk menjamin keandalan dan keamanan sistem; 3.2 Mampu melakukan quality control terhadap hasil instalasi penerangan dengan melakukan pengukuran tingkat iluminasi menggunakan lux meter, pemeriksaan grounding system, uji fungsi sistem kontrol, dan verifikasi dokumentasi *as-built drawing*	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						untuk memastikan sistem berfungsi sesuai desain dan memenuhi standar teknis sebelum serah terima pekerjaan; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja kontraktor pelaksana pembangunan penerangan jalan dengan menganalisis ketepatan waktu penyelesaian, kualitas pekerjaan, kepatuhan K3, dan penanganan *defect liability period* untuk menentukan kelayakan kontraktor dalam tender proyek berikutnya dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan.	
			Operasional dan Pemeliharaan Sistem Penerangan	3	Mampu mengelola operasional sistem penerangan secara efisien, merencanakan dan melaksanakan program pemeliharaan, serta merespons gangguan dengan cepat untuk menjaga *continuity of service*	3.1 Mampu mengelola operasional sistem penerangan jalan dengan menetapkan jadwal operasi yang optimal (waktu nyala-padam), melakukan monitoring konsumsi energi harian, dan mengawasi kinerja sistem kontrol otomatis (*timer, photocell,* atau *smart control*) untuk memastikan efisiensi operasional dan responsiveness terhadap kondisi pencahayaan lingkungan yang berubah; 3.2 Mampu merencanakan dan melaksanakan program pemeliharaan preventif yang sistematis mencakup *cleaning luminaire*, inspeksi kondisi tiang dan kabel, penggantian komponen aus, kalibrasi sistem kontrol, dan pengecatan tiang berdasarkan jadwal berkala untuk mencegah kerusakan prematur dan menjaga *availability rate* sistem di atas 95%; 3.3 Mampu merespons gangguan penerangan jalan (lampu padam, kerusakan tiang, kabel putus) dengan sistem *complaint handling* yang responsif melalui *call center*, aplikasi mobile, atau laporan masyarakat serta melakukan perbaikan dengan target waktu penyelesaian yang jelas (*response time* dan *resolution time*) untuk meminimalkan durasi gangguan dan meningkatkan kepuasan publik.	
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sistem Penerangan	3	Mampu melakukan monitoring kinerja sistem penerangan menggunakan indikator yang terukur, menganalisis tren dan anomali, serta menyusun	3.1 Mampu melakukan monitoring kinerja sistem penerangan jalan dengan mengukur *key performance indicators* (KPI) seperti *service availability rate, mean time to repair* (MTTR), *energy consumption* per km, *complaint rate*, dan *compliance rate* terhadap standar iluminasi untuk menilai tingkat	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					laporan evaluasi untuk rekomendasi perbaikan	efektivitas operasional dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi perbaikan; 3.2 Mampu menganalisis data operasional dan pemeliharaan sistem penerangan untuk mengidentifikasi pola kerusakan (*failure pattern*), komponen dengan tingkat kegagalan tinggi, dan faktor penyebab downtime dominan guna merumuskan strategi *preventive maintenance* yang lebih efektif dan optimalisasi inventory spare parts yang *cost-efficient;* 3.3 Mampu menyusun laporan evaluasi kinerja sistem penerangan jalan secara berkala yang komprehensif mencakup analisis capaian target, kendala operasional, realisasi anggaran, tingkat kepuasan masyarakat, dan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem dan pengembangan infrastruktur penerangan di periode mendatang yang evidence based.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan sistem transportasi yang mencakup perencanaan strategis, studi kelayakan, inovasi	Perencanaan Strategis Sistem Transportasi	4	Mampu mengevaluasi efektivitas rencana strategis transportasi yang ada, merumuskan kebijakan pengembangan berbasis evidence-based planning, dan mengintegrasikan perencanaan	4.1 Mampu mengevaluasi capaian implementasi Rencana Induk Transportasi Daerah (RITD) dengan menganalisis realisasi program pembangunan infrastruktur, perubahan modal split, tingkat aksesibilitas wilayah, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mengidentifikasi gap antara target dan pencapaian serta merumuskan strategi akselerasi atau penyesuaian kebijakan yang realistis; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengembangan sistem transportasi berbasis	a. Tingkat ketepatan proyeksi demand transportasi dalam dokumen perencanaan strategis yang diukur melalui perbandingan antara proyeksi dengan realisasi volume perjalanan pada koridor atau moda yang telah dikembangkan; b. Persentase rekomendasi studi kelayakan yang diimplementasikan menjadi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		teknologi transportasi, integrasi moda, dan pengembangan konsep transportasi berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kemajuan teknologi			transportasi dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan	analisis *demand forecasting*, proyeksi pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, dan tren teknologi transportasi untuk memastikan investasi infrastruktur tepat sasaran, sustainable secara finansial, dan mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas 10-20 tahun ke depan; 4.3 Mampu mengintegrasikan perencanaan transportasi dengan konsep *Transport Oriented Development* (TOD), *sustainable urban mobility plan* (SUMP), dan kebijakan *low carbon transportation* untuk menciptakan sinergi antara pengembangan tata ruang, transportasi publik, dan pengurangan emisi guna mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat daerah.	program pembangunan infrastruktur transportasi dan tingkat keberhasilan proyek tersebut dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam studi; c. Jumlah inovasi atau pilot project teknologi transportasi yang berhasil diimplementasikan dengan tingkat adopsi pengguna yang signifikan dan memberikan dampak terukur terhadap peningkatan kualitas layanan atau efisiensi operasional sistem transportasi.
			Studi Kelayakan dan Analisis Investasi Transportasi	4	Mampu mengevaluasi kelayakan proyek transportasi secara multidimensi, melakukan analisis cost-benefit yang komprehensif, dan merumuskan rekomendasi investasi dengan mempertimbangkan alternatif pembiayaan dan skema kemitraan yang optimal	4.1 Mampu mengevaluasi kelayakan teknis proyek transportasi dengan menganalisis *demand projection, capacity analysis, level of service impact,* dan *technical feasibility* untuk memastikan solusi teknis yang diusulkan mampu mengatasi permasalahan mobilitas existing dan proyeksi di masa depan dengan tingkat efektivitas yang terukur dan *sustainable*; 4.2 Mampu melakukan analisis kelayakan ekonomi dan finansial proyek transportasi dengan menghitung *economic rate of return* (ERR), *financial rate of return* (FRR), *net present value* (NPV), dan *benefit-cost ratio* (BCR) untuk menilai viabilitas investasi serta membandingkan berbagai alternatif proyek guna menentukan prioritas yang memberikan manfaat sosial-ekonomi tertinggi dengan sumber daya terbatas; 4.3 Mampu mengevaluasi kelayakan skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *green bonds, climate finance,* atau dana *corporate social responsibility* dengan menganalisis *risk allocation, value for money,* dan *fiscal sustainability* untuk merumuskan rekomendasi struktur pembiayaan yang optimal dan meminimalkan beban fiskal daerah.	
			Pengembangan Transportasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan teknologi transportasi,	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan penerapan teknologi transportasi seperti *intelligent transport systems* (ITS), *real-time passenger*	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Berbasis Teknologi		mengevaluasi berbagai solusi teknologi yang tersedia, dan mengawasi implementasi untuk memastikan integrasi yang efektif dengan sistem transportasi eksisting	*information system* (RTPIS), *electronic ticketing*, atau *mobility as a service* (MaaS) berdasarkan gap analysis terhadap sistem existing, best practice benchmark, dan kebutuhan pengguna untuk menentukan prioritas investasi teknologi yang memberikan dampak signifikan terhadap kualitas layanan; 3.2 Mampu mengevaluasi berbagai alternatif solusi teknologi transportasi dengan membandingkan aspek fungsionalitas, skalabilitas, interoperabilitas, *total cost of ownership*, dan kematangan teknologi untuk merekomendasikan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi dan kapasitas teknis maupun finansial daerah serta memiliki *roadmap* pengembangan jangka panjang yang jelas; 3.3 Mampu mengawasi implementasi pilot project teknologi transportasi dengan memastikan kesesuaian dengan desain sistem, melakukan *user acceptance testing*, mengukur tingkat adopsi pengguna, dan mengevaluasi dampak terhadap efisiensi operasional untuk menentukan kelayakan *scale-up* ke sistem yang lebih luas dan mengidentifikasi penyesuaian yang diperlukan.	
			Integrasi Sistem Transportasi Multimoda	3	Mampu merencanakan sistem integrasi transportasi multimoda, mengoordinasikan implementasi dengan berbagai stakeholder, dan mengevaluasi efektivitas integrasi dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik	3.1 Mampu merencanakan integrasi fisik antar moda transportasi dengan merancang lokasi dan desain transfer point, transit hub, dan *multimodal interchange* yang strategis berdasarkan analisis trip pattern, minimalisasi transfer time, dan aksesibilitas universal untuk menciptakan seamless journey yang nyaman bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan mobilitas; 3.2 Mampu mengoordinasikan integrasi operasional antar operator transportasi dengan merancang sinkronisasi jadwal keberangkatan, harmonisasi sistem informasi real-time, dan mekanisme koordinasi operasional untuk meminimalkan waiting time penumpang saat transfer dan meningkatkan reliability sistem transportasi publik secara keseluruhan; 3.3 Mampu mengevaluasi implementasi integrasi tarif transportasi multimoda	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dengan menganalisis tingkat adopsi pengguna terhadap sistem tiket terintegrasi, perubahan pola perjalanan, dampak terhadap ridership, dan keadilan distribusi pendapatan antar operator untuk mengidentifikasi penyesuaian skema tarif dan subsidi yang lebih optimal dan *sustainable*.	
			Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan	3	Mampu melakukan *monitoring* kinerja program pengembangan transportasi secara sistematis, menganalisis data capaian, dan menyusun rekomendasi *evidence-based* untuk peningkatan program	3.1 Mampu melakukan monitoring pelaksanaan program pengembangan transportasi dengan menetapkan *milestone* dan *key performance indicators* (KPI) yang jelas untuk setiap tahapan proyek, melakukan *tracking progress* secara berkala, dan mengidentifikasi deviasi dari rencana untuk mengambil corrective action yang tepat waktu dan mencegah eskalasi permasalahan; 3.2 Mampu menganalisis capaian kinerja program pengembangan transportasi dengan membandingkan target dan realisasi *output* serta *outcome*, melakukan analisis faktor pendukung dan penghambat, dan menilai efektivitas strategi implementasi untuk mengidentifikasi lesson learned dan *best practice* yang dapat direplikasi pada program berikutnya; 3.3 Mampu menyusun laporan evaluasi program yang komprehensif mencakup *executive summary*, analisis capaian terhadap indikator kinerja, analisis efisiensi penggunaan anggaran, tingkat kepuasan stakeholder, dan rekomendasi strategis untuk perbaikan atau pengembangan program di periode mendatang yang didukung data dan *evidence* yang kuat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai	Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan yang mencakup pengelolaan pelabuhan, angkutan perairan, keselamatan pelayaran, sarana dan prasarana kepelabuhanan untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan ketertiban transportasi perairan guna mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi maritim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Manajemen Kepelabuhanan dan Terminal Penyeberangan	4	Mampu mengevaluasi kinerja operasional pelabuhan secara komprehensif, merumuskan kebijakan pengembangan dan modernisasi fasilitas kepelabuhanan, serta mengoptimalkan utilisasi infrastruktur untuk meningkatkan daya saing pelabuhan	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja operasional pelabuhan dan terminal penyeberangan dengan menganalisis indikator *throughput*, *berth occupancy ratio*, *ship turnaround time*, *dwelling time*, dan tingkat pelayanan untuk mengidentifikasi *bottleneck* operasional dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas atau efisiensi yang berbasis pada analisis data historis dan proyeksi pertumbuhan lalu lintas; 4.2 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan dan modernisasi fasilitas kepelabuhanan yang mencakup perencanaan dermaga, gudang, peralatan bongkar muat, sistem informasi pelabuhan, dan akses darat-laut dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan keterpaduan dengan *hinterland* untuk meningkatkan daya saing pelabuhan regional dan mendukung konektivitas maritim; 4.3 Mampu mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen pelabuhan modern seperti *port community system*, *vessel traffic service*, dan *automated gate system* untuk menilai dampak terhadap efisiensi proses kepelabuhanan, transparansi layanan, dan pengurangan biaya logistik serta merekomendasikan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi digital.	a. Tingkat ketersediaan dan keandalan layanan angkutan penyeberangan yang diukur melalui persentase *trip cancellation rate*, *on-time performance*, dan tingkat okupansi armada pada rute-rute prioritas yang menjadi tanggung jawab daerah; b. Persentase penurunan kecelakaan kapal (*ship accident rate*) di perairan yang menjadi kewenangan daerah sebagai hasil dari implementasi sistem manajemen keselamatan pelayaran dan perbaikan sarana bantu navigasi yang komprehensif; c. Tingkat utilisasi fasilitas pelabuhan dan terminal penyeberangan yang diukur melalui berth *occupancy ratio, throughput* penumpang dan kendaraan, serta tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan.
			Keselamatan Pelayaran dan Maritim	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem keselamatan pelayaran, merumuskan kebijakan keselamatan maritim berbasis analisis risiko, dan memastikan penerapan standar keselamatan internasional dalam	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat keselamatan pelayaran dengan menganalisis data kecelakaan kapal, *near-miss incidents*, hasil inspeksi kelayakan kapal, dan compliance rate terhadap regulasi keselamatan untuk mengidentifikasi faktor risiko dominan (*human error, technical failure, weather, atau navigational hazard*) dan merumuskan program intervensi yang prioritas dan *evidence-based;* 4.2 Mampu merumuskan kebijakan keselamatan pelayaran yang holistik dengan mengintegrasikan aspek kelayakan kapal, kompetensi awak kapal, navigational aids,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					operasional transportasi perairan	*search and rescue preparedness*, dan *emergency response system* berdasarkan prinsip *International Safety Management (ISM) Code* dan standar IMO untuk menciptakan budaya keselamatan yang proaktif pada operator dan pelaut; 4.3 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem aids to navigation seperti rambu suar, pelampung, DGPS, dan AIS (*Automatic Identification System*) dengan menganalisis tingkat kecelakaan di perairan yang dilengkapi aids versus yang tidak, tingkat availability system, dan *feedback* pelaut untuk menentukan kebutuhan penambahan atau upgrade fasilitas navigasi yang *cost-effective*.	
			Perizinan dan Pengawasan Angkutan Perairan	3	Mampu menganalisis kelayakan permohonan izin operasional kapal, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan operator, dan mengevaluasi kinerja operasional untuk memastikan keselamatan dan kualitas layanan angkutan perairan	3.1 Mampu menganalisis kelayakan teknis dan operasional permohonan izin trayek atau izin operasi kapal dengan mengevaluasi spesifikasi teknis kapal (tonase, mesin, kapasitas penumpang), sertifikat kelayakan (*certificate of seaworthiness*), kompetensi awak kapal, rute pelayaran, dan aspek keselamatan untuk memastikan operator memenuhi persyaratan minimal sebelum diberikan izin operasi; 3.2 Mampu melakukan pengawasan operasional kapal angkutan penumpang dan barang dengan melakukan inspeksi berkala terhadap kondisi fisik kapal, kelengkapan peralatan keselamatan (*life jacket, life raft, fire extinguisher, communication equipment*), kepatuhan terhadap batas muatan, dan validitas dokumen kapal untuk mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil tindakan administratif yang tegas dan proporsional; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja operator angkutan perairan berdasarkan tingkat kepatuhan jadwal keberangkatan, *safety record, complaint handling*, dan kepuasan pengguna untuk menentukan perpanjangan izin operasi, pemberian reward bagi operator berprestasi, atau pengenaan sanksi berupa peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin bagi operator yang tidak memenuhi standar pelayanan dan keselamatan.	
			Pengembangan Sarana dan	3	Mampu merencanakan	3.1 Mampu merencanakan kebutuhan pembangunan atau rehabilitasi sarana dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Prasarana Transportasi Perairan		kebutuhan sarana dan prasarana transportasi perairan berdasarkan analisis demand, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan memastikan kualitas hasil pekerjaan sesuai standar teknis	prasarana transportasi perairan dengan melakukan analisis *demand forecasting*, kondisi *existing facility, bathymetric survey*, dan *environmental impact assessment* untuk menentukan dimensi dermaga, kedalaman kolam pelabuhan, panjang breakwater, dan fasilitas pendukung yang optimal sesuai proyeksi lalu lintas kapal dan karakteristik perairan; 3.2 Mampu mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan dengan memastikan kesesuaian metode konstruksi, kualitas material (beton, baja, kayu), dan hasil pekerjaan terhadap spesifikasi teknis serta standar konstruksi maritim untuk menjamin kekuatan struktur, durabilitas terhadap kondisi lingkungan laut, dan keamanan operasional jangka panjang; 3.3 Mampu mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana kepelabuhanan melalui inspeksi berkala untuk mengidentifikasi kerusakan akibat korosi, abrasi, atau degradasi struktural serta merencanakan program pemeliharaan preventif dan rehabilitasi berdasarkan prioritas tingkat kerusakan dan risiko terhadap operasional untuk memperpanjang umur aset dan meminimalkan biaya *life cycle*.	
			Koordinasi dan Kemitraan Maritim	3	Mampu mengoordinasikan kegiatan operasional dengan berbagai pihak terkait, memfasilitasi forum komunikasi stakeholder, dan membangun kemitraan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan transportasi perairan	3.1 Mampu mengoordinasikan kegiatan operasional kepelabuhanan dengan otoritas pelabuhan, syahbandar, bea cukai, imigrasi, karantina, dan kepolisian perairan melalui mekanisme koordinasi rutin untuk memastikan kelancaran proses clearance kapal, penumpang, dan barang serta penanganan insiden atau keadaan darurat secara cepat dan terpadu sesuai prosedur yang telah disepakati; 3.2 Mampu memfasilitasi forum koordinasi antara operator angkutan perairan, asosiasi pelayaran, pemerintah daerah, dan komunitas nelayan untuk membahas isu-isu operasional seperti konflik pemanfaatan alur pelayaran, penetapan tarif yang berkeadilan, atau pengembangan rute baru guna mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan mendukung keberlanjutan usaha maritim; 3.3 Mampu membangun kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga donor untuk pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi perairan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility*, atau *grant funding* dengan melakukan negosiasi *terms of cooperation* yang saling menguntungkan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan program kemitraan sesuai kesepakatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang manajemen lalu lintas jalan yang mencakup pengaturan arus lalu lintas, pemasangan rambu dan marka, pengawasan kepatuhan pengguna jalan, serta koordinasi penanganan gangguan lalu lintas untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan	Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas	3	Mampu menganalisis kondisi lalu lintas di lapangan, menerapkan pengaturan lalu lintas yang sesuai, dan mengevaluasi efektivitas pengaturan untuk perbaikan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis kondisi arus lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan dengan melakukan pengamatan volume kendaraan, identifikasi titik kemacetan, dan pengukuran waktu tempuh untuk menentukan penyebab gangguan lalu lintas dan merumuskan solusi pengaturan yang tepat seperti penyesuaian fase *traffic light* atau pengaturan petugas di lapangan; 3.2 Mampu menerapkan rekayasa lalu lintas sederhana seperti pemberlakuan sistem satu arah sementara, *contraflow*, pembatasan belok, atau pengalihan arus pada kondisi khusus (perbaikan jalan, event, kecelakaan) dengan mempertimbangkan dampak terhadap ruas jalan sekitar dan memastikan informasi pengalihan dikomunikasikan dengan jelas kepada pengguna jalan;	a. Tingkat kelancaran lalu lintas pada ruas atau persimpangan yang menjadi tanggung jawab seksi yang diukur melalui rata-rata panjang antrian kendaraan dan waktu tundaan pada jam-jam puncak dengan target penurunan dibandingkan periode sebelumnya; b. Persentase kelengkapan dan kondisi rambu serta marka jalan di wilayah kerja yang memenuhi standar teknis dan berfungsi dengan baik berdasarkan hasil inspeksi berkala;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		ketertiban lalu lintas di wilayah kerjanya sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pengaturan lalu lintas yang telah diterapkan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pengaturan melalui pengukuran panjang antrian, waktu tundaan, dan tingkat kelancaran untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan menyusun rekomendasi kepada atasan untuk pengaturan yang lebih optimal.	c. Waktu respons penanganan insiden lalu lintas dari saat laporan diterima hingga tindakan pengaturan sementara dilakukan untuk meningkatkan kecepatan pemulihan kelancaran lalu lintas.
			Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu Marka Jalan	3	Mampu melaksanakan pemasangan rambu dan marka jalan sesuai kebutuhan lapangan, mengawasi kualitas pekerjaan, dan melakukan pemeliharaan untuk memastikan fungsi optimal fasilitas lalu lintas	3.1 Mampu melaksanakan pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan dengan memastikan ketepatan lokasi, ketinggian, sudut pemasangan, jarak pandang bebas, dan reflektivitas material sesuai Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) dan standar teknis untuk menjamin visibilitas dan efektivitas fungsi informasi atau peringatan kepada pengguna jalan; 3.2 Mampu mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemasangan atau pengecatan marka jalan oleh kontraktor atau tim lapangan dengan memeriksa kualitas material cat *thermoplastic*, ketebalan aplikasi, dimensi marka, dan *retroreflectivity* untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis dan durabilitas yang memadai dalam berbagai kondisi cuaca; 3.3 Mampu melakukan inspeksi berkala terhadap kondisi rambu dan marka jalan untuk mengidentifikasi kerusakan seperti rambu pudar, patah, miring, atau marka aus yang dapat mengurangi fungsi keselamatan serta menyusun usulan program pemeliharaan atau penggantian berdasarkan prioritas tingkat kerusakan dan lokasi yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan.	
			Pengawasan Kepatuhan Lalu Lintas	2	Mampu melaksanakan pengawasan kepatuhan lalu lintas di lapangan, mencatat pelanggaran, dan melakukan tindakan penertiban sesuai prosedur dan kewenangannya	2.1 Mampu melaksanakan pengawasan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas di lokasi yang telah ditentukan dengan mengidentifikasi jenis pelanggaran seperti marka ganda, melawan arus, tidak menyalakan lampu, atau parkir sembarangan serta mencatat data pelanggaran secara akurat untuk keperluan penindakan atau analisis pola pelanggaran; 2.2 Mampu melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dengan kewenangan yang dimiliki seperti memberikan teguran lisan, himbauan, atau koordinasi dengan petugas yang berwenang melakukan penindakan hukum untuk memastikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan; 2.3 Mampu menyusun laporan hasil pengawasan lalu lintas yang mencakup jenis dan jumlah pelanggaran, lokasi, waktu kejadian, dan tindakan yang telah diambil untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan strategi pengawasan yang lebih efektif di periode berikutnya.	
			Penanganan Insiden Lalu Lintas	2	Mampu merespons insiden lalu lintas dengan cepat, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan mengambil tindakan sementara untuk mengurangi dampak gangguan terhadap kelancaran lalu lintas	2.1 Mampu merespons laporan atau informasi kejadian insiden lalu lintas dengan cepat dengan melakukan verifikasi lokasi, jenis gangguan, dan tingkat dampak terhadap lalu lintas untuk menentukan prioritas penanganan dan mengkoordinasikan dengan pihak yang berwenang seperti kepolisian, dinas PU, atau layanan derek; 2.2 Mampu melakukan pengaturan lalu lintas sementara di lokasi insiden dengan memasang *traffic cone*, memberi isyarat pengalihan arus kepada pengguna jalan, atau menutup lajur yang terdampak untuk mencegah kecelakaan susulan dan meminimalkan kemacetan yang lebih parah hingga kondisi normal dapat dipulihkan; 2.3 Mampu mendokumentasikan proses penanganan insiden lalu lintas dengan mencatat waktu kejadian, durasi penanganan, pihak yang terlibat, dan tindakan yang diambil untuk dilaporkan kepada atasan sebagai bahan evaluasi efektivitas respons dan perbaikan prosedur penanganan insiden di masa mendatang.	
			Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	2	Mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada kelompok sasaran dengan metode yang komunikatif dan memastikan pesan keselamatan	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada kelompok sasaran seperti pelajar, pengendara motor, atau pengemudi angkutan umum dengan menggunakan media presentasi, video edukasi, atau demonstrasi yang menarik untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko pelanggaran dan pentingnya disiplin berlalu lintas;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					tersampaikan dengan efektif	2.2 Mampu menyampaikan materi edukasi keselamatan lalu lintas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami yang mencakup peraturan lalu lintas dasar, penggunaan alat pelindung diri, teknik berkendara defensif, dan prosedur menghadapi kondisi darurat untuk memastikan peserta memahami dan mampu menerapkan perilaku berkendara yang aman; 2.3 Mampu mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi dengan melakukan pre-test dan post-test pemahaman peserta, mengumpulkan feedback dari peserta, dan mengamati perubahan perilaku di lokasi sasaran untuk mengukur dampak program edukasi dan menyusun rekomendasi perbaikan metode sosialisasi yang lebih efektif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang mencakup rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman, fasilitas pejalan kaki, dan penerangan jalan untuk mendukung keselamatan,	Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan Jalan	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlengkapan jalan berdasarkan survei lapangan dan data kecelakaan, menyusun rencana kebutuhan yang komprehensif, dan menentukan prioritas penyediaan berdasarkan tingkat urgensi	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan perlengkapan jalan pada ruas dan persimpangan dengan melakukan survei kondisi *existing*, identifikasi lokasi rawan kecelakaan (*black spot*), analisis geometrik jalan, dan volume lalu lintas untuk menentukan jenis, jumlah, dan lokasi pemasangan rambu, marka, guardrail, atau fasilitas pejalan kaki yang dibutuhkan sesuai standar teknis; 3.2 Mampu menyusun rencana kebutuhan perlengkapan jalan tahunan yang mencakup daftar lokasi, spesifikasi teknis, estimasi volume dan biaya, serta jadwal pelaksanaan dengan memprioritaskan lokasi yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi, volume	a. Persentase kelengkapan perlengkapan jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah kerja yang memenuhi standar teknis; b. Tingkat kondisi perlengkapan jalan yang diukur melalui persentase fasilitas dalam kondisi baik (seperti tidak rusak, visibilitas tinggi, berfungsi optimal) berdasarkan hasil inspeksi berkala; c. Ketepatan waktu penyelesaian perbaikan perlengkapan jalan yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				lalu lintas besar, atau fungsi jalan strategis untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan dampak keselamatan; 3.3 Mampu mengevaluasi kesesuaian antara rencana kebutuhan dengan ketersediaan anggaran serta melakukan penyesuaian prioritas berdasarkan analisis *cost-benefit* dan *risk assessment* untuk memastikan investasi perlengkapan jalan memberikan manfaat keselamatan maksimal dengan sumber daya yang terbatas.	rusak dari saat laporan diterima hingga perbaikan selesai.
			Pengawasan Pemasangan Perlengkapan Jalan	3	Mampu melaksanakan pengawasan pemasangan perlengkapan jalan secara detail, melakukan pemeriksaan kualitas material dan hasil pekerjaan, serta memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan standar keselamatan kerja	3.1 Mampu mengorganisasikan proses pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, guardrail, dan fasilitas pejalan kaki dengan memeriksa kesesuaian lokasi pemasangan, ketinggian, jarak antar fasilitas, sudut pemasangan, dan metode instalasi terhadap gambar kerja dan spesifikasi teknis untuk memastikan fungsi optimal dan keselamatan pengguna jalan; 3.2 Mampu menguraikan pemeriksaan kualitas material perlengkapan jalan seperti reflectivity rambu, ketebalan cat marka, kekuatan struktur pagar pengaman, dan spesifikasi tiang dengan menggunakan alat ukur yang sesuai untuk memverifikasi bahwa material yang digunakan memenuhi standar SNI dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak; 3.3 Mampu menelaah hasil pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan dengan melakukan inspeksi akhir yang mencakup pemeriksaan kekuatan instalasi, fungsi fasilitas, estetika, dan keselamatan untuk menentukan kelayakan serah terima pekerjaan dan mengidentifikasi item yang perlu diperbaiki sebelum final acceptance dilakukan.	
			Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai jadwal, mengidentifikasi kerusakan, dan melakukan perbaikan untuk menjaga	2.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan seperti pembersihan rambu dari kotoran atau stiker liar, pengecatan ulang tiang, perbaikan marka yang pudar, atau penggantian lampu penerangan jalan yang mati sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan untuk memastikan visibilitas dan fungsi fasilitas tetap optimal; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan perlengkapan jalan melalui inspeksi berkala	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kondisi fasilitas tetap berfungsi dengan baik	dengan mencatat jenis kerusakan (rambu patah, marka aus, guardrail tertabrak, fasilitas pejalan kaki rusak), tingkat keparahan, dan lokasi untuk menyusun daftar prioritas perbaikan dan mengajukan kebutuhan material atau anggaran perbaikan kepada atasan; 2.3 Mampu melakukan perbaikan perlengkapan jalan yang rusak dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang seperti meluruskan rambu yang miring, mengganti baut yang lepas, atau menambal marka yang terkelupas untuk memulihkan fungsi fasilitas dengan cepat dan mencegah kerusakan yang lebih parah.	
			Inventarisasi dan Dokumentasi Perlengkapan Jalan	2	Mampu melakukan pendataan dan inventarisasi perlengkapan jalan secara sistematis, mencatat kondisi dan spesifikasi fasilitas, serta menyusun database untuk keperluan manajemen aset	2.1 Mampu melakukan pendataan perlengkapan jalan dengan mencatat lokasi (koordinat GPS), jenis fasilitas (rambu peringatan/larangan/petunjuk, jenis marka, tipe guardrail), spesifikasi teknis, tahun pemasangan, dan kondisi fasilitas secara akurat menggunakan formulir inventarisasi standar atau aplikasi mobile untuk membangun database yang komprehensif; 2.2 Mampu mendokumentasikan kondisi perlengkapan jalan dengan mengambil foto fasilitas dari berbagai sudut, mencatat kerusakan atau keausan yang teridentifikasi, dan membuat sketsa lokasi untuk melengkapi data inventarisasi yang memudahkan identifikasi fasilitas dan monitoring perubahan kondisi dari waktu ke waktu; 2.3 Mampu menyusun laporan inventarisasi perlengkapan jalan yang mencakup rekapitulasi jumlah per jenis fasilitas, distribusi per ruas jalan, tingkat kelengkapan, dan kondisi umum untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan perencanaan pemeliharaan, penggantian, atau penambahan fasilitas di periode mendatang.	
			Koordinasi Dengan Pihak Terkait	2	Mampu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan perlengkapan jalan, menyampaikan	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan dinas PU, kepolisian, atau PLN terkait pemasangan perlengkapan jalan yang memerlukan pekerjaan pada fasilitas milik instansi lain seperti pemasangan rambu di median jalan provinsi atau pemasangan lampu penerangan yang terhubung dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					informasi dengan jelas, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan operasional	jaringan listrik untuk memperoleh izin dan dukungan teknis yang diperlukan; 2.2 Mampu melakukan komunikasi dengan kontraktor atau penyedia jasa terkait spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan permasalahan di lapangan dengan jelas dan konstruktif untuk memastikan pekerjaan pemasangan atau pemeliharaan perlengkapan jalan berjalan sesuai rencana dan mengatasi hambatan yang muncul secara cepat; 2.3 Mampu menyesuaikan keluhan atau masukan masyarakat terkait kondisi perlengkapan jalan seperti rambu yang rusak, marka yang tidak jelas, atau penerangan jalan yang mati dengan melakukan verifikasi lapangan dan tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan *responsiveness* pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas infrastruktur jalan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala UPT Pengelolaan Terminal	Memimpin dan melaksanakan pengelolaan operasional terminal penumpang yang mencakup pelayanan keberangkatan dan kedatangan penumpang, pengaturan keberangkatan angkutan umum, pemeliharaan	Pengelolaan Operasional Terminal Penumpang	3	Mampu mengelola operasional terminal secara efektif, mengoptimalkan utilisasi fasilitas, mengidentifikasi permasalahan operasional, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terminal	3.1 Mampu mengelola jadwal keberangkatan bus di terminal dengan mengatur alokasi jalur keberangkatan (boarding gate), mengawasi kepatuhan operator terhadap jadwal yang telah ditetapkan, dan melakukan penyesuaian dinamis pada kondisi peak hour atau kondisi khusus untuk mencegah penumpukan kendaraan dan memastikan kelancaran arus keberangkatan serta kedatangan; 3.2 Mampu mengoptimalkan utilisasi fasilitas terminal dengan menganalisis pola penggunaan ruang tunggu, loket tiket, toilet, dan area parkir berdasarkan data okupansi	a. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan bus dari terminal sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat kepuasan penumpang terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas terminal yang diukur melalui survei kepuasan berkala; c. Persentase fasilitas terminal yang berfungsi dengan baik (lampu, toilet, ruang tunggu, sistem

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		fasilitas terminal, pengawasan ketertiban, dan koordinasi dengan operator untuk menjamin pelayanan terminal yang aman, tertib, nyaman, dan sesuai dengan standar pelayanan minimal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku				dan peak hour untuk mengidentifikasi area yang overload atau underutilized serta merumuskan strategi reallocation atau penjadwalan yang lebih efisien untuk meningkatkan kenyamanan penumpang; 3.3 Mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan operasional terminal seperti antrian panjang di loket, konflik antar operator, kendaraan parkir tidak pada tempatnya, atau gangguan fasilitas dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengambil keputusan operasional yang cepat untuk meminimalkan dampak terhadap pelayanan dan kepuasan penumpang.	informasi) berdasarkan hasil inspeksi harian.
			Pengawasan Kepatuhan dan Ketertiban Terminal	3	Mampu melaksanakan pengawasan kepatuhan secara sistematis, mengidentifikasi pelanggaran, dan melakukan tindakan penegakan peraturan terminal untuk menjaga ketertiban dan standar pelayanan	3.1 Mampu mengawasi kepatuhan operator angkutan terhadap peraturan terminal dengan memeriksa kelengkapan dokumen bus (seperti izin trayek, kartu pengawasan, surat keterangan laik jalan), kepatuhan terhadap tarif resmi, keberangkatan dari jalur yang ditentukan, dan larangan ngetem di area terminal untuk memastikan operasional yang tertib dan melindungi hak penumpang; 3.2 Mampu melakukan tindakan penegakan peraturan terminal terhadap pelanggaran seperti calo tiket, pedagang asongan tidak berizin, parkir liar, atau penggunaan fasilitas tidak sesuai peruntukannya dengan memberikan teguran, mengeluarkan surat peringatan, atau mengoordinasikan penindakan dengan satuan pengamanan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan terminal; 3.3 Mampu menganalisis tingkat kepatuhan dan ketertiban di terminal dengan melakukan monitoring berkala, mencatat jenis dan frekuensi pelanggaran, serta menganalisis pola pelanggaran untuk merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif dan program pembinaan kepada operator atau pengguna terminal yang lebih tepat sasaran.	
			Pelayanan Informasi dan Pengaduan Penumpang	2	Mampu memberikan informasi yang dibutuhkan penumpang dengan jelas dan ramah serta	2.1 Mampu memberikan informasi kepada penumpang terkait jadwal keberangkatan, tarif resmi, jalur keberangkatan, fasilitas terminal, dan prosedur pelayanan dengan jelas, akurat, dan ramah melalui counter	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menangani pengaduan atau keluhan dengan responsif untuk meningkatkan kualitas pelayanan terminal	informasi, papan pengumuman, atau sistem informasi elektronik untuk memudahkan penumpang dalam menggunakan layanan terminal; 2.2 Mampu menerima dan menangani pengaduan penumpang terkait pelayanan operator, kondisi fasilitas, atau perilaku petugas dengan mendengarkan keluhan secara empati, mencatat detail permasalahan, dan memberikan penjelasan atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah atau mengeskalasi ke pihak yang berwenang jika diperlukan tindak lanjut lebih lanjut; 2.3 Mampu menyusun laporan pengaduan penumpang yang mencakup jenis keluhan, frekuensi, pihak yang terkait, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi kualitas pelayanan terminal dan perbaikan sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penumpang.	
			Pemeliharaan Fasilitas Terminal	2	Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin fasilitas terminal, mengidentifikasi kerusakan, dan melakukan perbaikan untuk memastikan fasilitas berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan penumpang	2.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin fasilitas terminal seperti pembersihan ruang tunggu, toilet, mushola, dan area parkir, pemeriksaan fungsi lampu penerangan, sistem pengeras suara, CCTV, dan sistem informasi elektronik sesuai jadwal untuk memastikan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan terminal terjaga sepanjang waktu operasional; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan fasilitas terminal melalui inspeksi harian dengan mencatat jenis kerusakan (kursi tunggu rusak, toilet mampet, lampu mati, AC tidak berfungsi), lokasi, dan tingkat keparahan untuk menyusun prioritas perbaikan dan mengkoordinasikan dengan teknisi atau pihak ketiga untuk melakukan perbaikan secepatnya; 2.3 Mampu melakukan perbaikan ringan fasilitas terminal seperti penggantian lampu yang mati, perbaikan keran air yang bocor, atau perbaikan papan informasi yang rusak dengan menggunakan peralatan dan material yang tersedia untuk memastikan continuity of service dan menghindari ketidaknyamanan penumpang akibat fasilitas yang tidak berfungsi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelaporan dan Administrasi Terminal	2	Mampu menyusun laporan operasional terminal secara berkala, mencatat data operasional, dan mengelola dokumen administrasi terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.1 Mampu menyusun laporan operasional terminal harian yang mencakup jumlah bus keberangkatan dan kedatangan, jumlah penumpang, pendapatan retribusi terminal, insiden atau gangguan operasional, dan kondisi fasilitas untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan monitoring kinerja dan evaluasi operasional terminal. 2.2 Mampu mencatat dan mengelola data operasional terminal seperti daftar bus yang beroperasi, jadwal keberangkatan, jumlah penumpang per trayek, dan pendapatan retribusi secara akurat dan sistematis menggunakan sistem pencatatan manual atau digital untuk mendukung analisis performa terminal dan perencanaan pengembangan fasilitas. 2.3 Mampu mengelola dokumen administrasi terminal seperti surat izin operator, kartu pengawasan bus, berita acara pemeriksaan, surat peringatan, dan korespondensi dengan operator atau instansi terkait dengan tertib dan terarsip dengan baik untuk memudahkan penelusuran dokumen dan memastikan kelengkapan dokumen legal operasional terminal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Seksi Manajemen Angkutan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang manajemen angkutan penumpang dan barang yang mencakup	Pengelolaan Trayek Angkutan Umum	3	Mampu menganalisis kebutuhan trayek berdasarkan pola pergerakan masyarakat, melakukan penetapan trayek baru atau penyesuaian trayek eksisting, dan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan trayek angkutan umum dengan melakukan survei asal-tujuan perjalanan, mengidentifikasi kawasan yang belum terlayani (unserved area), menghitung potensi penumpang, dan mengevaluasi efektivitas trayek eksisting untuk menentukan kebutuhan pembukaan trayek baru, perpanjangan rute, atau	a. Persentase trayek angkutan umum yang beroperasi sesuai ketentuan (seperti kepatuhan rute, jadwal, tarif) yang diukur melalui hasil pengawasan rutin terhadap ketentuan operasional yang ditetapkan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penetapan trayek, perizinan operasional angkutan, pengawasan operasi angkutan, pembinaan operator, dan evaluasi kinerja pelayanan angkutan untuk menjamin ketersediaan layanan angkutan yang tertib, aman, teratur, dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku			mengevaluasi kinerja trayek untuk optimalisasi jaringan angkutan	penyesuaian frekuensi yang berbasis data demand dan supply; 3.2 Mampu menetapkan trayek angkutan umum dengan menentukan rute optimal, titik pemberhentian (halte), frekuensi operasi, jenis kendaraan yang sesuai, dan tarif yang wajar berdasarkan pertimbangan jarak tempuh, kondisi jalan, tingkat demand, dan kemampuan finansial operator untuk memastikan sustainabilitas operasional dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja trayek angkutan umum dengan menganalisis load factor, tingkat kepatuhan jadwal, complaint rate, dan tingkat kepuasan penumpang untuk mengidentifikasi trayek yang overload atau underutilized serta merumuskan rekomendasi penyesuaian seperti penambahan armada, pengurangan frekuensi, atau perubahan rute yang lebih efisien.	b. Tingkat cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kerja yang diukur melalui rasio jumlah kawasan yang terlayani trayek angkutan terhadap total kawasan permukiman dan pusat kegiatan; c. Waktu proses penyelesaian perizinan angkutan dari pengajuan lengkap hingga penerbitan izin untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan memberikan kepastian kepada operator.
			Perizinan dan Administrasi Angkutan	3	Mampu melakukan verifikasi kelayakan permohonan izin operasional angkutan, memproses penerbitan izin sesuai prosedur, dan mengelola database perizinan untuk memastikan tertib administrasi dan legalitas operasional	3.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan izin operasional angkutan dengan memeriksa legalitas badan usaha, bukti kepemilikan kendaraan, hasil uji kelayakan kendaraan (KIR), surat keterangan domisili, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan pemohon memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum izin diterbitkan; 3.2 Mampu memproses penerbitan izin trayek atau izin operasional angkutan dengan melakukan klarifikasi lapangan terhadap kesiapan armada, kompetensi pengemudi, dan feasibilitas operasional sesuai dengan prosedur dan timeline yang ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi operator dan memastikan transparansi proses perizinan yang akuntabel; 3.3 Mampu mengelola database perizinan angkutan dengan mencatat data operator, jenis izin, masa berlaku, rute operasi, jumlah armada, dan riwayat perpanjangan atau sanksi secara sistematis menggunakan sistem informasi manual atau digital untuk memudahkan monitoring status perizinan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan mendukung pengambilan keputusan terkait perpanjangan atau pencabutan izin.	
			Pengawasan Operasional Angkutan	2	Mampu melaksanakan pengawasan operasional angkutan di lapangan, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengambil tindakan penertiban untuk menjaga kepatuhan dan kualitas pelayanan angkutan	2.1 Mampu melaksanakan pengawasan operasional angkutan umum di terminal, trayek, dan lokasi strategis dengan memeriksa kepatuhan terhadap rute yang ditetapkan, jadwal keberangkatan, penggunaan argo atau tarif resmi, kelayakan kondisi kendaraan, dan kelengkapan dokumen operasional untuk mengidentifikasi pelanggaran dan memastikan standar pelayanan terpenuhi; 2.2 Mampu mengidentifikasi dan mencatat pelanggaran operasional angkutan seperti tidak bertrayek sesuai izin, ngetem sembarangan, menolak penumpang, tarif tidak sesuai ketentuan, atau kondisi kendaraan tidak layak dengan mendokumentasikan bukti pelanggaran secara akurat untuk keperluan tindak lanjut administratif atau koordinasi dengan penegak hukum; 2.3 Mampu melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti memberikan teguran lisan, surat peringatan tertulis, atau rekomendasi sanksi administratif kepada atasan untuk memastikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan operator terhadap regulasi yang berlaku.	
			Pembinaan Operator dan Pengemudi Angkutan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada operator dan pengemudi angkutan, menyampaikan materi dengan komunikatif, dan memfasilitasi peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan standar pelayanan	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan pembinaan kepada operator dan pengemudi angkutan umum melalui pertemuan rutin, sosialisasi regulasi baru, atau pelatihan pelayanan prima dengan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban operator, standar operasional prosedur, etika pelayanan penumpang, dan sanksi pelanggaran secara jelas untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan; 2.2 Mampu menyampaikan materi pembinaan dengan metode yang komunikatif dan mudah dipahami seperti presentasi, diskusi interaktif, pemutaran video edukasi, atau *sharing best practice* yang mencakup aspek keselamatan berkendara, pelayanan pelanggan, dan manajemen operasional untuk memastikan peserta memahami dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mampu menerapkan standar pelayanan yang diharapkan; 2.3 Mampu mengevaluasi efektivitas kegiatan pembinaan dengan mengumpulkan feedback peserta, melakukan post-test pemahaman materi, dan memonitor perubahan perilaku operator atau pengemudi pasca pembinaan untuk mengukur dampak program dan menyusun rekomendasi perbaikan metode pembinaan yang lebih efektif di masa mendatang.	
			Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Angkutan	2	Mampu menyusun laporan kinerja angkutan secara berkala, menganalisis data operasional, dan menyampaikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan angkutan	2.1 Mampu menyusun laporan kinerja angkutan umum secara berkala yang mencakup jumlah operator aktif, jumlah armada beroperasi per trayek, tingkat kepatuhan operasional, jumlah pelanggaran yang ditindak, dan tingkat kepuasan penumpang untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan angkutan; 2.2 Mampu mengimplementasikan data operasional angkutan dengan mengidentifikasi tren pergerakan penumpang, trayek dengan tingkat okupansi rendah atau tinggi, pola pelanggaran operator, dan gap pelayanan untuk mengidentifikasi permasalahan sistemik dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang *evidence based;* 2.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan sistem angkutan berdasarkan hasil evaluasi yang mencakup usulan penyesuaian trayek, penambahan atau pengurangan armada, perbaikan standar pelayanan, atau penguatan enforcement untuk disampaikan kepada atasan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan strategis pengembangan angkutan umum.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup pelaksanaan uji kelayakan kendaraan, pengawasan proses pengujian, penerbitan hasil uji, pemeliharaan peralatan uji, dan pembinaan penguji untuk menjamin bahwa setiap kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan standar keselamatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	Mampu mengawasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar teknis, mengevaluasi hasil uji, dan menjamin integritas proses pengujian yang akurat dan objektif	3.1 Mampu mengawasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan memastikan penguji melakukan pemeriksaan sesuai urutan prosedur standar yang mencakup uji emisi gas buang, uji rem utama dan rem parkir, uji lampu utama dan lampu rem, uji klakson, uji kincup roda, dan pemeriksaan visual kondisi kendaraan untuk menjamin tidak ada tahapan yang terlewat dan setiap parameter diuji dengan metode yang benar; 3.2 Mampu mengevaluasi hasil pengujian kendaraan dengan memeriksa kesesuaian data hasil uji terhadap ambang batas yang ditetapkan dalam standar teknis, memverifikasi akurasi pembacaan alat ukur, dan mengidentifikasi ketidakwajaran hasil untuk mencegah manipulasi atau kesalahan teknis serta memastikan keputusan lulus atau tidak lulus uji didasarkan pada data yang valid dan objektif; 3.3 Mampu menangani kasus kendaraan yang tidak lulus uji dengan memberikan penjelasan kepada pemilik kendaraan tentang parameter yang tidak memenuhi standar, menyarankan perbaikan yang perlu dilakukan, dan memastikan kendaraan hanya dapat diuji ulang setelah perbaikan dilakukan untuk menjaga integritas sistem pengujian dan mendorong pemilik memperbaiki kondisi kendaraan sebelum beroperasi di jalan.	a. Persentase kendaraan yang lulus uji kelayakan pada pengujian pertama yang menunjukkan tingkat kesadaran pemilik kendaraan dalam memelihara kondisi kendaraan sebagai indikator efektivitas program pembinaan dan sosialisasi; b. Tingkat akurasi dan validitas hasil pengujian yang diukur melalui hasil audit internal atau eksternal terhadap konsistensi hasil uji, kepatuhan prosedur, dan validitas sertifikat kalibrasi peralatan dengan *target zero finding* kritis dalam audit; c. Tingkat kepuasan pengguna jasa pengujian terhadap aspek kecepatan pelayanan, transparansi proses, keramahan petugas, dan kewajaran hasil uji yang diukur melalui survei kepuasan terhadap layanan pengujian.
			Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan Uji	3	Mampu mengelola pemeliharaan peralatan uji, mengkoordinasikan kalibrasi berkala, dan memonitor kinerja peralatan untuk memastikan akurasi dan keandalan peralatan pengujian dalam kondisi optimal	3.1 Mampu mengelola jadwal pemeliharaan preventif peralatan uji seperti brake tester, smoke meter, headlight tester, dan sound level meter dengan melakukan pembersihan rutin, pelumasan komponen mekanis, dan pengecekan fungsi dasar sesuai manual operasional untuk mencegah kerusakan prematur dan memastikan peralatan siap operasional sepanjang waktu pelayanan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan kalibrasi peralatan uji secara berkala dengan lembaga kalibrasi yang terakreditasi sesuai jadwal yang ditetapkan dalam regulasi (minimal 6 bulan sekali) dengan memastikan sertifikat kalibrasi valid dan hasil kalibrasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						menunjukkan tingkat akurasi peralatan masih dalam batas toleransi yang diizinkan untuk menjamin validitas hasil pengujian; 3.3 Mampu menelaah kinerja peralatan uji dengan menganalisis data hasil pengujian, mengidentifikasi anomali pembacaan atau frekuensi error yang tinggi, dan melakukan *troubleshooting* atau koordinasi dengan teknisi untuk perbaikan segera guna mencegah hasil uji yang tidak akurat dan meminimalkan downtime yang dapat mengganggu pelayanan pengujian.	
			Penerbitan Dokumen Hasil Uji	2	Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, memproses penerbitan hasil uji, dan mengelola administrasi dokumen pengujian untuk memastikan akurasi data dan tertib administrasi	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengujian dengan memeriksa STNK, KTP pemilik, bukti bayar retribusi, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kendaraan yang akan diuji memiliki legalitas yang sah dan memenuhi persyaratan administratif sebelum proses pengujian dilaksanakan; 2.2 Mampu memproses penerbitan sertifikat hasil uji dan buku uji kendaraan bermotor dengan menginput data hasil pengujian secara akurat, memverifikasi kesesuaian antara data kendaraan dengan dokumen persyaratan, dan memastikan tanda tangan penguji serta cap dinas tertera dengan lengkap untuk memberikan legalitas dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan; 2.3 Mampu mengelola administrasi dokumen pengujian dengan mencatat nomor seri buku uji yang diterbitkan, menyimpan arsip hasil pengujian secara sistematis, dan membuat rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus atau tidak lulus uji secara berkala untuk mendukung pelaporan kinerja dan audit dokumen yang tertib.	
			Pembinaan dan Pengawasan Penguji Kendaraan	2	Mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja penguji, memberikan pembinaan teknis, dan memastikan penguji melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur dan kode etik	2.1 Mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja penguji kendaraan bermotor dengan mengamati proses pengujian secara langsung, memeriksa konsistensi hasil uji antar penguji, dan mengidentifikasi penyimpangan prosedur atau indikasi praktik yang tidak sesuai standar untuk memastikan objektivitas dan integritas proses pengujian terjaga dengan baik; 2.2 Mampu memberikan pembinaan teknis kepada penguji terkait prosedur pengujian	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						terbaru, penggunaan peralatan uji yang benar, interpretasi hasil pengujian, dan penanganan kasus khusus melalui coaching, refreshment training, atau diskusi teknis untuk meningkatkan kompetensi dan konsistensi kualitas pengujian yang dilakukan oleh seluruh penguji; 2.3 Mampu melakukan evaluasi kinerja penguji secara berkala dengan menganalisis produktivitas, akurasi hasil uji, tingkat complaint dari pengguna jasa, dan kepatuhan terhadap SOP untuk memberikan feedback konstruktif, recognition bagi penguji yang berkinerja baik, atau tindakan korektif bagi penguji yang bermasalah guna menjaga profesionalisme tim.	
			Pelayanan dan Penanganan Keluhan Pengguna Jasa	2	Mampu memberikan pelayanan yang ramah dan informatif kepada pengguna jasa serta merespons keluhan dengan cepat dan profesional untuk meningkatkan kualitas layanan pengujian	2.1 Mampu memberikan pelayanan informasi kepada pengguna jasa pengujian terkait prosedur pengujian, persyaratan dokumen, biaya retribusi, waktu proses, dan hasil pengujian dengan jelas, ramah, dan sabar untuk membantu pengguna memahami proses dan mengurangi kebingungan atau ketidakpuasan yang dapat timbul; 2.2 Mampu melakukan penanganan keluhan pengguna jasa terkait proses pengujian yang tidak transparan, dugaan manipulasi hasil uji, pelayanan petugas yang tidak memuaskan, atau ketidaksetujuan terhadap hasil uji dengan mendengarkan secara empati, melakukan klarifikasi dan investigasi internal, serta memberikan penjelasan atau solusi yang adil dan dapat diterima; 2.3 Mampu menerima dan menangani laporan keluhan dan tindak lanjut yang mencakup jenis keluhan, temuan investigasi, dan *action plan* perbaikan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi kualitas pelayanan dan perbaikan sistem untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala BLUD/UPT Angkutan	Memimpin dan melaksanakan pengelolaan operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Angkutan yang mencakup penyelenggaraan layanan angkutan umum, pengelolaan armada, pelayanan penumpang, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan layanan untuk menjamin ketersediaan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan prinsip tata kelola BLUD yang baik	Pengelolaan Operasional Layanan Angkutan	3	Mampu mengelola operasional angkutan secara efektif, mengoptimalkan utilisasi armada, menganalisis kinerja operasional, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi	3.1 Mampu mengelola penjadwalan operasional armada angkutan dengan menetapkan jadwal keberangkatan berdasarkan analisis peak hour demand, distribusi penumpang per rute, dan ketersediaan armada untuk memastikan frekuensi layanan memadai, waktu tunggu penumpang minimal, dan utilisasi armada optimal tanpa *oversupply* yang menimbulkan inefisiensi biaya operasional; 3.2 Mampu mengoptimalkan kinerja operasional dengan melakukan monitoring real-time terhadap posisi armada, kepatuhan jadwal, kondisi kendaraan, dan *feedback* penumpang menggunakan sistem GPS tracking atau aplikasi manajemen armada untuk mengidentifikasi deviasi operasional dan mengambil tindakan korektif dengan cepat seperti penyesuaian *routing* atau penugasan armada cadangan; 3.3 Mampu menganalisis kinerja operasional angkutan dengan mengevaluasi indikator seperti *on-time performance, load factor*, kilometer per liter bahan bakar, *breakdown frequency*, dan *complaint rate* untuk mengidentifikasi area perbaikan dan merumuskan strategi peningkatan efisiensi operasional serta kualitas layanan yang berbasis data dan terukur.	a. Tingkat ketersediaan armada (*fleet availability rate*) yang siap beroperasi setiap hari untuk memastikan kontinuitas layanan dan memenuhi *demand* perjalanan penumpang; b. Rasio pemulihan biaya operasional (*cost recovery ratio*) yang diukur melalui perbandingan antara pendapatan operasional dengan total biaya operasional untuk menunjukkan tingkat sustainabilitas finansial dan mengurangi ketergantungan subsidi; c. Tingkat kepuasan penumpang terhadap kualitas layanan angkutan yang diukur melalui survei berkala terhadap aspek ketepatan waktu, kenyamanan, kebersihan, dan pelayanan petugas.
			Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan BLUD	3	Mampu mengelola keuangan BLUD secara akuntabel, menganalisis kinerja keuangan, mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi belanja, serta menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi BLUD	3.1 Mampu mengelola pendapatan BLUD dengan mengoptimalkan revenue dari penjualan tiket, iklan dalam armada, sewa lahan atau fasilitas, dan sumber pendapatan lain melalui penetapan tarif yang kompetitif namun *sustainable*, peningkatan *ridership* melalui promosi dan peningkatan kualitas layanan, serta pengendalian *revenue leakage* melalui sistem tiket elektronik dan audit pendapatan berkala;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.2 Mampu mengendalikan belanja operasional BLUD dengan melakukan analisis struktur biaya (*cost structure*), mengidentifikasi komponen biaya yang dapat diefisiensikan seperti konsumsi bahan bakar, biaya pemeliharaan, atau *overhead cost*, dan menerapkan *cost saving measures* tanpa mengorbankan kualitas layanan untuk meningkatkan rasio operating surplus dan mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah; 3.3 Mampu menyusun laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan BLUD yang mencakup laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu untuk memenuhi akuntabilitas publik dan menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan.	
			Pemeliharaan dan Perawatan Armada	2	Mampu melaksanakan program pemeliharaan preventif dan korektif armada, mengawasi pelaksanaan servis berkala, dan memastikan kondisi kendaraan memenuhi standar kelayakan operasional	2.1 Mampu melaksanakan program pemeliharaan preventif armada dengan menjadwalkan servis berkala berdasarkan kilometer tempuh atau interval waktu (seperti *oil change, tune up, pengecekan rem, suspensi*), melakukan inspeksi harian kondisi kendaraan sebelum operasi (*pre-trip inspection*), dan mencatat riwayat pemeliharaan setiap unit untuk mencegah kerusakan mendadak dan memastikan reliabilitas operasional; 2.2 Mampu mengelola perbaikan armada yang mengalami kerusakan dengan melakukan diagnosa permasalahan, menentukan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat krusialitas dan ketersediaan *spare part*, serta mengkoordinasikan dengan mekanik atau bengkel rekanan untuk penyelesaian perbaikan yang cepat dan berkualitas guna meminimalkan *downtime* dan menjaga *availability rate* armada; 2.3 Mampu melakukan pengawasan terhadap kualitas pemeliharaan dan perbaikan armada dengan memeriksa hasil kerja mekanik, menguji fungsi kendaraan pasca perbaikan (*test drive*), dan memverifikasi penggunaan spare part original atau berkualitas untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi dan mencegah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kerusakan berulang yang dapat meningkatkan biaya *maintenance*.	
			Pengelolaan SDM Dan Keselamatan Operasional	2	Mampu melakukan pembinaan pengemudi dan awak kendaraan, mengawasi kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, dan melakukan evaluasi kinerja SDM untuk meningkatkan profesionalisme dan budaya keselamatan	2.1 Mampu melakukan pembinaan kepada pengemudi dan awak kendaraan terkait standar pelayanan, etika berkomunikasi dengan penumpang, prosedur keselamatan operasional, dan penanganan kondisi darurat melalui briefing rutin, training berkala, atau coaching untuk meningkatkan kompetensi, sikap profesional, dan orientasi pada kepuasan pelanggan serta keselamatan; 2.2 Mampu mengawasi kepatuhan pengemudi terhadap prosedur keselamatan operasional seperti pemeriksaan kendaraan sebelum operasi, penggunaan seat belt, kepatuhan batas kecepatan, larangan menggunakan handphone saat mengemudi, dan jam kerja maksimal untuk mencegah *fatigue driving* dan meminimalkan risiko kecelakaan yang dapat merugikan penumpang dan organisasi; 2.3 Mampu mengevaluasi kinerja pengemudi dan awak kendaraan dengan menganalisis data kecelakaan, pelanggaran operasional, *complaint* penumpang, dan ketepatan waktu untuk mengidentifikasi pengemudi yang berprestasi atau bermasalah serta memberikan reward bagi yang berkinerja baik atau tindakan korektif berupa pembinaan tambahan atau sanksi bagi yang tidak memenuhi standar.	
			Pengembangan Layanan Dan Hubungan Pelanggan	2	Mampu mengimplementasikan inovasi layanan yang meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna serta mengelola feedback dan keluhan pelanggan untuk perbaikan layanan berkelanjutan	2.1 Mampu mengimplementasikan inovasi layanan angkutan seperti sistem tiket elektronik (*e-ticketing*), aplikasi *mobile* untuk informasi jadwal *real-time*, layanan wifi gratis dalam armada, atau program loyalty untuk pengguna setia guna meningkatkan *convenience*, *attractiveness*, dan customer engagement terhadap layanan angkutan publik yang dikelola; 2.2 Mampu mengelola feedback dan keluhan pelanggan dengan menyediakan channel complaint yang mudah diakses (*call center*, *social media*, aplikasi), merespons keluhan dengan cepat dan empati, melakukan investigasi terhadap permasalahan, dan memberikan solusi atau kompensasi yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						adil untuk memulihkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan yang terdampak; 2.3 Mampu mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan melakukan survei berkala terhadap aspek ketepatan waktu, kenyamanan armada, keramahan petugas, kebersihan, dan *value for money* untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyusun *action plan* peningkatan kualitas layanan yang *customer-centric* dan berbasis data survei.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Seksi Ketertiban Transportasi	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengawasan, penertiban, dan penegakan peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan untuk menjamin ketertiban, kepatuhan operator dan pengguna jalan terhadap regulasi, serta perlindungan kepentingan pengguna jasa transportasi sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengawasan Kepatuhan Operator Angkutan	3	Mampu melaksanakan pengawasan secara sistematis dan terencana, menganalisis pola pelanggaran, dan merumuskan strategi enforcement yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan operator angkutan	3.1 Mampu mengelola pengawasan operasional angkutan secara sistematis dengan menyusun jadwal patroli di terminal, trayek, dan lokasi strategis berdasarkan analisis data pelanggaran sebelumnya untuk memeriksa kepatuhan operator terhadap izin trayek, kelayakan kendaraan, kelengkapan dokumen operasional, tarif resmi, dan standar pelayanan minimal guna mengidentifikasi pelanggaran secara komprehensif dan preventif; 3.2 Mampu menganalisis pola pelanggaran operator angkutan dengan mengevaluasi data jenis pelanggaran, frekuensi, lokasi, waktu kejadian, dan operator yang sering melanggar untuk mengidentifikasi modus operandi pelanggaran, faktor penyebab, dan area yang memerlukan intensifikasi pengawasan serta merumuskan strategi enforcement yang tepat sasaran dan efektif; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas strategi pengawasan yang telah diterapkan dengan membandingkan tingkat kepatuhan operator sebelum dan sesudah operasi	a. Persentase penurunan pelanggaran operasional angkutan (seperti tidak bertrayek, tarif tidak sesuai, kendaraan tidak laik jalan) di wilayah kerja dibandingkan periode sebelumnya sebagai hasil dari intensifikasi pengawasan dan enforcement yang konsisten; b. Tingkat *responsiveness* penanganan pengaduan masyarakat yang diukur melalui persentase pengaduan yang diverifikasi dan ditindaklanjuti; c. Jumlah operasi gabungan penertiban yang dilaksanakan dengan tingkat koordinasi yang efektif dan pencapaian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pengawasan, menganalisis *trend* penurunan atau peningkatan pelanggaran, dan mengidentifikasi hambatan dalam enforcement untuk menyusun rekomendasi perbaikan metode pengawasan yang lebih optimal dan berkelanjutan.	target penindakan sesuai rencana operasi gabungan per tahun pada lokasi dan waktu yang strategis.
			Penindakan dan Penegakan Hukum Pelanggaran	3	Mampu melaksanakan penindakan pelanggaran sesuai prosedur hukum, mengelola administrasi penindakan dengan tertib, dan mengevaluasi efektivitas enforcement untuk memastikan keadilan dan efek pencegahan	3.1 Mampu melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan dengan mengidentifikasi pelanggaran secara akurat, mendokumentasikan bukti pelanggaran (seperti foto, video, saksi), menerbitkan berita acara pemeriksaan atau surat tilang sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan memastikan hak-hak tersangka terpenuhi untuk menjamin proses penindakan yang legitimate, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; 3.2 Mampu mengelola administrasi penindakan pelanggaran dengan mencatat data pelanggaran, jenis sanksi yang diberikan (teguran, surat peringatan, rekomendasi denda, pembekuan atau pencabutan izin), status penyelesaian kasus, dan membuat rekapitulasi penindakan secara berkala untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan monitoring efektivitas *enforcement* yang dilakukan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas penindakan dengan menganalisis tingkat residivisme pelanggar, perubahan tingkat kepatuhan di lokasi *enforcement*, dan respons masyarakat terhadap penegakan hukum untuk menilai apakah sanksi yang diterapkan memiliki efek jera yang memadai dan merumuskan penyesuaian strategi *enforcement* yang lebih adil, proporsional, dan efektif dalam mencegah pelanggaran.	
			Operasi Gabungan Penertiban Transportasi	2	Mampu melaksanakan operasi gabungan penertiban dengan instansi terkait sesuai rencana, melakukan koordinasi di lapangan, dan mendokumentasikan hasil operasi untuk evaluasi	2.1 Mampu melaksanakan operasi gabungan penertiban transportasi dengan Kepolisian, Satpol PP, Dinas PU, dan instansi terkait lainnya sesuai dengan rencana operasi yang telah disepakati dengan melakukan pembagian tugas yang jelas sesuai kewenangan masing-masing, memastikan koordinasi komunikasi yang efektif di lapangan, dan menjalankan prosedur operasional standar untuk mencapai target penindakan yang ditetapkan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu melakukan koordinasi di lapangan selama operasi gabungan dengan mengkomunikasikan informasi target operasi, hasil penindakan, dan kendala yang dihadapi kepada koordinator operasi atau instansi terkait secara real-time untuk memastikan sinkronisasi tindakan, penanganan kasus yang kompleks secara kolaboratif, dan penyelesaian operasi yang efektif dan aman; 2.3 Mampu menyusun laporan hasil operasi gabungan yang mencakup jumlah pelanggaran yang ditindak per jenis pelanggaran, instansi yang terlibat, hambatan di lapangan, tingkat koordinasi antar instansi, dan rekomendasi perbaikan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi efektivitas operasi dan perencanaan operasi berikutnya yang lebih baik.	
			Penanganan Pengaduan Pelanggaran Transportasi	2	Mampu menerima pengaduan masyarakat, melakukan verifikasi lapangan, dan menindaklanjuti dengan tindakan yang tepat untuk memberikan respons yang memuaskan dan akuntabel	2.1 Mampu menerima dan menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran transportasi seperti angkutan tidak bertrayek, tarif tidak sesuai, penolakan penumpang, atau kendaraan tidak layak melalui berbagai media (sepertitelepon, surat, email, media sosial, aplikasi) dengan mencatat informasi lengkap tentang jenis pelanggaran, lokasi, waktu, identitas terlapor, dan bukti pendukung untuk memudahkan proses verifikasi dan tindak lanjut; 2.2 Mampu melakukan verifikasi lapangan terhadap pengaduan dengan melakukan pengecekan lokasi, wawancara dengan pelapor atau saksi, pengumpulan bukti tambahan, dan klarifikasi dengan pihak terlapor untuk memastikan validitas pengaduan, tingkat keseriusan pelanggaran, dan menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan temuan verifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku; 2.3 Mampu menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan tindakan *enforcement* seperti teguran, surat peringatan, rekomendasi sanksi administratif, atau koordinasi dengan penegak hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran serta mengkomunikasikan hasil tindak lanjut	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kepada pelapor untuk memberikan transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *responsiveness* pengawasan transportasi.	
			Sosialisasi dan Edukasi Kepatuhan Regulasi	2	Mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi peraturan transportasi kepada target audiens dengan metode yang komunikatif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan transportasi kepada operator angkutan, pengemudi, dan masyarakat umum melalui pertemuan rutin, penyuluhan di terminal atau komunitas, penyebaran leaflet, atau media sosial dengan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban operator, sanksi pelanggaran, dan manfaat kepatuhan untuk meningkatkan *awareness* dan *voluntary compliance*; 2.2 Mampu menyampaikan materi sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan metode yang menarik seperti presentasi interaktif, tanya jawab, studi kasus pelanggaran dan konsekuensinya, atau demonstrasi untuk memastikan peserta memahami substansi peraturan, dampak pelanggaran, dan pentingnya kepatuhan dalam menciptakan transportasi yang tertib dan aman; 2.3 Mampu melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan sosialisasi dengan mengumpulkan *feedback* peserta, melakukan *post-test* pemahaman materi, dan memonitor tingkat pelanggaran di area atau kelompok sasaran pasca sosialisasi untuk mengukur dampak program edukasi dan menyusun rekomendasi perbaikan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mengubah perilaku target audiens.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Seksi Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Jalan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengaturan lalu lintas jalan, pengawasan kepatuhan pengguna jalan, pengendalian arus lalu lintas, dan koordinasi penanganan gangguan lalu lintas untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas di wilayah kerjanya sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengaturan Lalu Lintas Jalan	3	Mampu menganalisis kondisi lalu lintas, merancang skema pengaturan yang sesuai, mengimplementasikan pengaturan di lapangan, dan mengevaluasi efektivitas pengaturan untuk perbaikan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis kondisi lalu lintas di persimpangan dan ruas jalan dengan melakukan pengamatan volume kendaraan per arah, identifikasi *peak hour*, pengukuran panjang antrian dan waktu tundaan, serta analisis pola pergerakan untuk menentukan tingkat kebutuhan pengaturan lalu lintas dan jenis intervensi yang paling efektif seperti pengaturan manual, penyesuaian siklus lampu lalu lintas, atau rekayasa geometrik sederhana; 3.2 Mampu merancang dan mengimplementasikan skema pengaturan lalu lintas seperti pemberlakuan satu arah sementara, *contraflow* pada jam tertentu, pengaturan giliran belok, atau pembatasan akses kendaraan berat dengan mempertimbangkan dampak terhadap ruas sekitar, kebutuhan sosialisasi kepada pengguna jalan, dan pemasangan rambu informasi yang jelas untuk memastikan pengaturan dapat dipahami dan dipatuhi oleh pengguna jalan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pengaturan lalu lintas yang telah diterapkan dengan melakukan pengukuran *before-after* terhadap parameter kelancaran (panjang antrian, *delay*, *travel time*), keselamatan (jumlah *near-miss* atau kecelakaan), dan kepatuhan pengguna jalan untuk menilai dampak positif pengaturan dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan guna optimalisasi manfaat.	a. Tingkat kelancaran lalu lintas pada persimpangan atau ruas jalan yang menjadi tanggung jawab seksi yang diukur melalui rata-rata waktu tundaan kendaraan (*delay time*); b. Waktu respons penanganan insiden lalu lintas dari saat laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi dan melakukan pengaturan sementara guna meminimalkan durasi gangguan lalu lintas; c. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas pada lokasi pengawasan rutin yang diukur melalui perbandingan jumlah pelanggaran per bulan sebagai indikator peningkatan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.
			Pengawasan Kepatuhan Lalu Lintas	3	Mampu melaksanakan pengawasan kepatuhan secara sistematis dan terencana, mengidentifikasi pola pelanggaran, melakukan penindakan sesuai prosedur, dan mengevaluasi	3.1 Mampu melaksanakan pengawasan kepatuhan lalu lintas secara sistematis dengan menyusun jadwal dan lokasi pengawasan prioritas berdasarkan data pelanggaran, tingkat kecelakaan, dan komplain masyarakat untuk memeriksa kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, marka jalan, batas kecepatan, penggunaan helm dan sabuk keselamatan, serta pelanggaran lain yang sering terjadi guna meningkatkan *deterrent effect* dan kepatuhan pengguna jalan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					efektivitas pengawasan	3.2 Mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas dengan mencatat jenis pelanggaran, identitas pelanggar, lokasi, waktu kejadian, dan bukti visual (foto/video) secara akurat serta melakukan tindakan sesuai kewenangan seperti teguran, himbauan, atau koordinasi dengan petugas berwenang untuk penindakan lebih lanjut guna memastikan proses yang *legitimate* dan dapat dipertanggungjawabkan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pengawasan lalu lintas dengan menganalisis data pelanggaran sebelum dan sesudah operasi pengawasan, tingkat kepatuhan di lokasi pengawasan rutin versus non-rutin, dan feedback masyarakat untuk mengidentifikasi lokasi dan waktu yang memerlukan intensifikasi pengawasan serta merumuskan strategi *enforcement* yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan.	
			Pengendalian Arus Lalu Lintas	2	Mampu melaksanakan pengendalian arus lalu lintas di lapangan, merespons kondisi dinamis, dan mengambil tindakan pengaturan untuk menjaga kelancaran lalu lintas.	2.1 Mampu melaksanakan pengendalian arus lalu lintas harian dengan melakukan monitoring kondisi lalu lintas di persimpangan dan ruas jalan prioritas, mengidentifikasi titik-titik yang mulai mengalami kepadatan atau kemacetan, dan mengambil tindakan pengendalian seperti pengaturan manual di persimpangan, pembukaan lajur tambahan, atau pengalihan arus untuk mencegah eskalasi kemacetan yang lebih parah; 2.2 Mampu melakukan pengendalian lalu lintas pada kondisi khusus seperti event besar, upacara, hari libur, atau bencana dengan mengimplementasikan traffic management plan yang telah disiapkan mencakup penutupan jalan sementara, pengalihan rute, pengaturan *contraflow*, atau pembatasan akses untuk memastikan kelancaran mobilitas dan keselamatan pengguna jalan pada situasi yang tidak biasa; 2.3 Mampu berkoordinasi dengan petugas di lapangan atau unit terkait dalam pengendalian lalu lintas dengan mengkomunikasikan kondisi terkini, mengkoordinasikan *deployment* petugas,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan menyampaikan instruksi pengaturan yang konsisten untuk memastikan sinergi pengendalian dan respons yang cepat terhadap perubahan kondisi lalu lintas yang dinamis.	
			Penanganan Insiden dan Gangguan Lalu Lintas	2	Mampu merespons insiden lalu lintas dengan cepat, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan mengambil tindakan sementara untuk mengurangi dampak gangguan	2.1 Mampu merespons laporan insiden lalu lintas dengan cepat dengan melakukan verifikasi lokasi dan jenis gangguan (kecelakaan, kendaraan mogok, jalan rusak, banjir), menilai tingkat dampak terhadap lalu lintas, dan menentukan prioritas respons untuk memastikan tindakan penanganan dilakukan secepat mungkin sesuai dengan tingkat urgensi dan ketersediaan sumber daya; 2.2 Mampu melakukan pengaturan lalu lintas sementara di lokasi insiden dengan memasang traffic cone, memberikan warning sign, mengalihkan arus kendaraan ke lajur yang tersedia, atau menutup lajur yang terdampak untuk mencegah kecelakaan susulan, menjaga keselamatan petugas yang menangani insiden, dan meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas secara keseluruhan. 2.3 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, ambulans, pemadam kebakaran, dinas PU, atau layanan derek untuk penanganan insiden yang komprehensif dengan mengkomunikasikan informasi lokasi, jenis bantuan yang dibutuhkan, dan kondisi di lapangan untuk memastikan respons yang cepat, terpadu, dan efektif dalam memulihkan kondisi normal lalu lintas.	
			Pelaporan dan Evaluasi Operasional	2	Mampu menyusun laporan kegiatan operasional lalu lintas secara berkala, mendokumentasikan data kegiatan, dan menyampaikan informasi untuk keperluan monitoring dan evaluasi	2.1 Mampu menyusun laporan kegiatan harian pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas yang mencakup lokasi kegiatan, jenis tindakan yang dilakukan, kondisi lalu lintas yang dihadapi, pelanggaran yang ditemukan, insiden yang ditangani, dan hambatan operasional untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan monitoring kinerja dan identifikasi permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. 2.2 Mampu mendokumentasikan data operasional lalu lintas seperti volume kendaraan per jam, panjang antrian di lokasi prioritas, jumlah pelanggaran per	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						jenis, waktu respons penanganan insiden, dan kondisi cuaca yang mempengaruhi lalu lintas secara sistematis untuk mendukung analisis pola lalu lintas dan evaluasi efektivitas strategi pengaturan yang diterapkan. 2.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan operasional berdasarkan pengalaman di lapangan yang mencakup usulan perubahan pengaturan lalu lintas, penambahan personel atau peralatan di lokasi tertentu, perbaikan rambu atau marka yang tidak berfungsi, atau kebutuhan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait untuk disampaikan kepada atasan sebagai masukan peningkatan kualitas pengelolaan lalu lintas.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala BLUD/UPT Pengelolaan Perparkiran	Memimpin dan melaksanakan pengelolaan operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Perparkiran yang mencakup pengaturan dan pengawasan parkir di tepi jalan umum dan gedung parkir, pengelolaan pendapatan retribusi parkir, penegakan	Pengelolaan Operasional Perparkiran	3	Mampu mengelola operasional perparkiran secara efektif, mengoptimalkan pemanfaatan ruang parkir, menganalisis kinerja sistem parkir, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan	3.1 Mampu mengelola operasional parkir tepi jalan umum dan gedung parkir dengan menetapkan zona parkir, kapasitas per zona, jam operasional, tarif parkir progresif atau flat berdasarkan analisis *demand*, karakteristik kawasan (komersial, perkantoran, permukiman), dan kebijakan pengendalian lalu lintas untuk mengoptimalkan ketersediaan ruang parkir dan mendorong efisiensi penggunaan kendaraan pribadi; 3.2 Mampu mengoptimalkan utilisasi ruang parkir dengan melakukan monitoring tingkat okupansi per zona dan waktu, mengidentifikasi area dengan demand tinggi versus ketersediaan terbatas, dan merumuskan strategi penyesuaian seperti penetapan tarif diferensial (*demand-based*	a. Tingkat realisasi pendapatan retribusi parkir dibandingkan dengan target yang ditetapkan sehingga menunjukkan efektivitas pengelolaan sistem pemungutan dan minimalisasi *revenue leakage*; b. Persentase kepatuhan juru parkir terhadap SOP pelayanan (seperti penggunaan karcis resmi, ketepatan setoran, sikap pelayanan) yang diukur melalui hasil pengawasan berkala terhadap standar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		peraturan perparkiran, pemeliharaan fasilitas parkir, serta pengembangan sistem parkir untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi penggunaan ruang parkir, dan optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				*pricing*), pembatasan durasi parkir maksimal, atau pengembangan *park-and-ride* untuk mendistribusikan demand secara lebih merata dan mengurangi *cruising for parking*; 3.3 Mampu menganalisis kinerja operasional perparkiran dengan mengevaluasi indikator seperti *turnover rate, average parking duration, revenue per parking space, compliance rate* juru parkir, dan *complaint rate* pengguna untuk mengidentifikasi gap kinerja, potensi kehilangan pendapatan (*revenue leakage*), dan area yang memerlukan perbaikan sistem atau enforcement yang lebih ketat.	operasional yang ditetapkan; c. Tingkat kepuasan pengguna parkir terhadap aspek ketersediaan ruang parkir, kemudahan akses, keamanan kendaraan, kewajaran tarif, dan pelayanan petugas yang diukur melalui survei berkala terhadap layanan perparkiran.
			Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir	3	Mampu mengelola sistem pemungutan retribusi parkir, mengawasi akuntabilitas pendapatan, mengidentifikasi potensi kehilangan pendapatan, dan mengimplementasikan sistem kontrol untuk memaksimalkan penerimaan yang legitimate	3.1 Mampu mengelola sistem pemungutan retribusi parkir dengan mengawasi penggunaan karcis resmi, penetapan shift juru parkir, mekanisme setor tunai harian, dan rekonsiliasi antara karcis terjual dengan uang yang disetor untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan meminimalkan potensi penyelewengan atau manipulasi pendapatan oleh petugas lapangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi dan mencegah *revenue leakage* dengan melakukan audit mendadak (*surprise inspection*), pemeriksaan silang antara data karcis dengan laporan setoran, monitoring melalui CCTV atau petugas pengawas, dan analisis anomali pendapatan (*revenue* yang terlalu rendah pada zona dengan *demand* tinggi) untuk mendeteksi indikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif atau sanksi yang tegas; 3.3 Mampu mengimplementasikan sistem parkir elektronik (*e-parking*) atau *cashless parking* dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile payment, QRIS, atau parking meter untuk meningkatkan transparansi transaksi, mengurangi ketergantungan pada *cash handling* yang rentan penyelewengan, dan menyediakan data *real-time* yang akurat untuk monitoring pendapatan dan analisis pola parkir.	
			Pengawasan Dan Pembinaan Juru Parkir	2	Mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir,	2.1 Mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir dengan melakukan inspeksi lapangan secara rutin dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					memberikan pembinaan teknis dan etika pelayanan, serta mengevaluasi kinerja untuk meningkatkan profesionalisme dan kepuasan pengguna	mendadak untuk memeriksa kepatuhan terhadap SOP seperti penggunaan seragam dan identitas, penyerahan karcis resmi kepada pengguna, pencatatan transaksi yang akurat, dan sikap pelayanan yang ramah untuk memastikan standar operasional dan etika pelayanan terpenuhi dengan konsisten; 2.2 Mampu memberikan pembinaan kepada juru parkir terkait prosedur pemungutan retribusi yang benar, penggunaan peralatan parkir (karcis, *handheld device*), teknik pengaturan parkir yang efisien, etika pelayanan pelanggan, dan konsekuensi pelanggaran melalui briefing rutin, training berkala, atau coaching untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan orientasi pelayanan juru parkir; 2.3 Mampu mengevaluasi kinerja juru parkir dengan menganalisis data setoran harian per petugas, jumlah karcis yang digunakan, complaint dari pengguna, dan hasil pengawasan untuk mengidentifikasi juru parkir yang berkinerja baik atau bermasalah serta memberikan penghargaan bagi yang berprestasi atau sanksi berupa peringatan, pemotongan insentif, atau pemberhentian bagi yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyelewengan.	
			Penegakan Peraturan Perparkiran	2	Mampu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perparkiran, melakukan penindakan sesuai prosedur, dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penegakan hukum yang efektif	2.1 Mampu melakukan pengawasan terhadap parkir liar atau parkir di tempat terlarang dengan melakukan patroli rutin di zona parkir resmi dan area yang rentan parkir ilegal untuk mengidentifikasi kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, juru parkir liar yang beroperasi tanpa izin, atau penggunaan lahan parkir ilegal yang merugikan pendapatan daerah dan mengganggu ketertiban umum; 2.2 Mampu melakukan penindakan terhadap pelanggaran perparkiran dengan memberikan teguran, pemasangan stiker peringatan, pencatatan plat nomor pelanggar untuk penerbitan surat tilang parkir, atau koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian untuk penindakan yang lebih tegas seperti pengangkutan kendaraan (derek) sesuai dengan tingkat pelanggaran	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan ketentuan peraturan daerah yang berlaku; 2.3 Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP, Kepolisian, dan kelurahan dalam operasi gabungan penertiban parkir liar atau parkir ilegal dengan menyusun rencana operasi, melakukan pembagian tugas, dan memastikan tindakan yang diambil sesuai prosedur hukum untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan ketertiban perparkiran secara berkelanjutan.	
			Pemeliharaan Fasilitas Parkir	2	Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin fasilitas parkir, mengidentifikasi kerusakan, dan melakukan perbaikan untuk memastikan fasilitas berfungsi optimal dan nyaman digunakan	2.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin fasilitas parkir seperti pengecatan ulang marka parkir yang pudar, pembersihan area parkir, pemeriksaan fungsi lampu penerangan, perbaikan pagar pembatas atau portal, dan pemeliharaan sistem drainage untuk mencegah genangan air serta memastikan fasilitas parkir tetap bersih, aman, dan nyaman digunakan oleh pengguna; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan fasilitas parkir melalui inspeksi berkala dengan mencatat jenis kerusakan (marka aus, rambu rusak, lampu mati, sistem parkir *error*), lokasi, dan tingkat keparahan untuk menyusun prioritas perbaikan dan mengajukan kebutuhan material atau anggaran perbaikan kepada atasan guna memastikan *continuity of service* dan keselamatan pengguna; 2.3 Mampu melakukan perbaikan fasilitas parkir dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang seperti penggantian lampu yang mati, perbaikan marka parkir yang terkelupas, atau perbaikan *minor* pada peralatan parkir untuk memulihkan fungsi fasilitas dengan cepat dan mencegah ketidaknyamanan pengguna yang dapat menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap layanan parkir yang dikelola.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Seksi Pengujian Sarana	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pengujian sarana transportasi yang mencakup pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan bermotor, pengawasan proses pengujian, pengelolaan peralatan dan fasilitas pengujian, penerbitan dokumen hasil uji, serta pembinaan penguji untuk menjamin bahwa setiap sarana transportasi yang beroperasi memenuhi standar kelayakan teknis dan laik jalan sesuai dengan persyaratan keselamatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Pengujian Kelayakan Sarana Transportasi	3	Mampu mengawasi pelaksanaan pengujian kendaraan secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar teknis, mengevaluasi hasil uji, dan menjamin integritas dan objektivitas proses pengujian	3.1 Mampu mengawasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan memastikan penguji melakukan pemeriksaan sesuai urutan prosedur yang ditetapkan mencakup uji emisi gas buang, uji efektivitas sistem rem (utama dan parkir), uji lampu utama dan sistem pencahayaan, uji tingkat kebisingan, uji kincup roda, serta inspeksi visual kondisi chasis, body, dan kelengkapan keselamatan untuk menjamin tidak ada tahapan yang terlewat dan setiap parameter diuji dengan metode yang tepat; 3.2 Mampu mengevaluasi akurasi hasil pengujian dengan memeriksa kesesuaian data hasil uji terhadap ambang batas standar teknis yang ditetapkan (SNI, Peraturan Menteri), memverifikasi konsistensi pembacaan alat ukur dengan kondisi visual kendaraan, dan mengidentifikasi hasil yang tidak wajar atau mencurigakan untuk mencegah manipulasi hasil uji dan memastikan keputusan lulus atau tidak lulus didasarkan pada objektifitas data yang valid; 3.3 Mampu menangani kasus kompleks dalam pengujian seperti kendaraan modifikasi, kendaraan dengan teknologi baru (*hybrid, electric*), atau kendaraan dengan hasil borderline dengan melakukan assessment tambahan, konsultasi dengan ahli teknis, atau rujukan ke pengujian lanjutan untuk memastikan keputusan kelayakan tetap akurat, adil, dan tidak mengorbankan aspek keselamatan operasional kendaraan.	a. Persentase kendaraan yang lulus uji kelayakan pada pengujian pertama yang menunjukkan tingkat kesadaran pemilik kendaraan dalam memelihara kondisi kendaraan sebagai indikator efektivitas sosialisasi dan kepedulian keselamatan; b. Tingkat ketersediaan dan akurasi peralatan pengujian yang diukur melalui *uptime* peralatan dan validitas sertifikat kalibrasi yang selalu update untuk memastikan hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya; c. Tingkat kepuasan pengguna jasa pengujian terhadap aspek kecepatan pelayanan, transparansi proses, profesionalisme penguji, kejelasan hasil uji, dan kewajaran hasil yang diukur melalui survei kepuasan pengguna terhadap layanan pengujian sarana.
			Pengelolaan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian	3	Mampu mengelola sistem pemeliharaan peralatan uji, mengkoordinasikan kalibrasi dengan lembaga terakreditasi, memonitor kinerja	3.1 Mampu mengelola jadwal pemeliharaan preventif peralatan pengujian seperti *brake tester, emission analyzer, headlight tester, sound level meter*, dan *wheel alignment tester* dengan melakukan cleaning, lubrikasi, *adjustment*, dan inspeksi komponen sesuai *maintenance schedule* dari	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					peralatan, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan peralatan selalu dalam kondisi akurat dan operasional	pabrikan untuk mencegah kerusakan prematur, menjaga akurasi pengukuran, dan memaksimalkan uptime peralatan selama jam operasional; 3.2 Mampu mengkoordinasikan kalibrasi peralatan pengujian secara berkala (minimal setiap 6 bulan atau sesuai regulasi) dengan lembaga kalibrasi yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dengan memastikan prosedur kalibrasi sesuai standar, sertifikat kalibrasi valid dan dokumentasi lengkap, serta hasil kalibrasi menunjukkan tingkat akurasi dan repeatability masih dalam batas toleransi yang diizinkan untuk menjamin validitas dan kredibilitas hasil pengujian; 3.3 Mampu memonitor kinerja peralatan pengujian dengan menganalisis data hasil uji, mengidentifikasi anomali seperti drift pembacaan, frekuensi error tinggi, atau inkonsistensi hasil pada kendaraan sejenis, melakukan troubleshooting untuk mendeteksi penyebab masalah, dan mengkoordinasikan dengan teknisi atau *supplier* untuk perbaikan atau rekalibrasi segera guna mencegah hasil uji yang tidak akurat dan meminimalkan gangguan pelayanan.	
			Administrasi dan Penerbitan Dokumen Hasil Uji	2	Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, memproses penerbitan dokumen hasil uji dengan akurat, dan mengelola administrasi pengujian secara tertib untuk mendukung akuntabilitas dan pelayanan yang berkualitas	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengujian dengan memeriksa keabsahan STNK, KTP pemilik kendaraan, bukti pembayaran retribusi, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kendaraan yang akan diuji memiliki legalitas yang sah, tidak dalam status bermasalah hukum, dan memenuhi persyaratan administratif sebelum proses pengujian dilaksanakan; 2.2 Mampu memproses penerbitan sertifikat hasil uji dan buku uji kendaraan bermotor dengan menginput data hasil pengujian secara akurat ke dalam sistem informasi, memverifikasi kesesuaian data identitas kendaraan dengan dokumen persyaratan, memastikan tanda tangan penguji yang berwenang dan cap dinas tertera lengkap, serta menjaga keamanan blanko dokumen untuk mencegah pemalsuan dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						memberikan legalitas dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan; 2.3 Mampu mengelola administrasi pengujian dengan mencatat nomor seri buku uji yang diterbitkan dalam register, menyimpan arsip hasil pengujian dan dokumen pendukung secara sistematis baik manual maupun digital, membuat rekapitulasi statistik jumlah kendaraan yang lulus atau tidak lulus uji per kategori kendaraan, dan menyusun laporan berkala untuk mendukung pelaporan kinerja, audit, dan pengambilan keputusan manajemen.	
			Pembinaan dan Pengawasan Kompetensi Penguji	2	Mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja penguji, memberikan pembinaan teknis dan etika profesi, serta mengevaluasi konsistensi hasil pengujian untuk menjaga standar kualitas dan integritas	2.1 Mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja penguji kendaraan bermotor dengan mengamati pelaksanaan pengujian secara langsung (*direct observation*), memeriksa konsistensi hasil uji antar penguji pada kendaraan dengan kondisi serupa, dan mengidentifikasi deviasi prosedur atau indikasi penyimpangan seperti pengujian yang terburu-buru, tidak sesuai SOP, atau hasil yang tidak wajar untuk memastikan objektivitas dan integritas proses pengujian terjaga; 2.2 Mampu memberikan pembinaan teknis kepada penguji terkait update prosedur pengujian, penggunaan peralatan uji yang benar, interpretasi hasil pengujian yang akurat, standar penilaian kelayakan yang konsisten, dan penanganan kasus khusus atau kompleks melalui coaching, refreshment training, technical meeting, atau sharing session untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman standar, dan konsistensi kualitas pengujian yang dilakukan seluruh penguji; 2.3 Mampu mengevaluasi kinerja penguji secara berkala dengan menganalisis produktivitas (jumlah kendaraan yang diuji per hari), tingkat kelulusan yang dihasilkan, akurasi hasil uji berdasarkan audit sampling, complaint dari pengguna jasa, dan kepatuhan terhadap SOP untuk memberikan *feedback* konstruktif, *recognition* bagi penguji berprestasi, atau tindakan korektif berupa pembinaan intensif atau sanksi bagi penguji yang bermasalah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelayanan dan Penanganan Keluhan Pengguna Jasa	2	Mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pengguna jasa, merespons keluhan dengan profesional, dan memberikan solusi yang adil untuk meningkatkan kualitas pelayanan	2.1 Mampu memberikan pelayanan informasi kepada pengguna jasa pengujian terkait prosedur pengujian, persyaratan dokumen yang harus disiapkan, estimasi waktu proses, biaya retribusi, parameter yang akan diuji, dan standar kelulusan dengan bahasa yang jelas, ramah, dan sabar untuk membantu pengguna memahami proses, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepuasan terhadap transparansi pelayanan; 2.2 Mampu menerima dan menangani keluhan atau keberatan pengguna jasa terkait hasil pengujian yang dianggap tidak adil, dugaan manipulasi, pelayanan petugas yang tidak memuaskan, atau ketidakjelasan alasan tidak lulus uji dengan mendengarkan secara empati, melakukan klarifikasi hasil uji dengan menunjukkan data objektif, memberikan penjelasan teknis yang dapat dipahami, atau menawarkan pengujian ulang jika memang ada indikasi kesalahan prosedur; 2.3 Mampu menyusun laporan keluhan dan tindak lanjut yang mencakup jenis keluhan, hasil investigasi internal, validitas keluhan, tindakan korektif yang diambil (pengujian ulang, teguran petugas, perbaikan prosedur), dan komunikasi hasil kepada pelapor untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi kualitas pelayanan dan pencegahan terulangnya permasalahan serupa serta meningkatkan kredibilitas institusi pengujian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
21	Kepala Seksi Pengoperasian Sarana	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pengoperasian sarana transportasi yang mencakup penjadwalan dan pengaturan operasional armada, pengawasan kepatuhan operasional, koordinasi dengan operator, pengelolaan sistem informasi operasional, dan monitoring kinerja sarana untuk menjamin ketersediaan layanan transportasi yang handal, tertib, aman, dan sesuai dengan standar pelayanan minimal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penjadwalan dan Pengaturan Operasional Armada	3	Mampu menyusun jadwal operasional armada yang optimal, mengelola *dispatching*, menganalisis kinerja operasional, dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan reliability dan efisiensi penggunaan sarana	3.1 Mampu menyusun jadwal operasional armada transportasi dengan menganalisis pola demand harian dan musiman, menetapkan frekuensi keberangkatan per rute berdasarkan *peak hour* dan *off-peak demand*, mengalokasikan armada sesuai kapasitas dan kondisi kendaraan, serta menyusun roster pengemudi dan awak kendaraan untuk memastikan ketersediaan layanan yang memadai, *load factor optimal*, dan *work-rest balance* pengemudi yang sesuai regulasi keselamatan; 3.2 Mampu mengelola dispatching operasional dengan melakukan monitoring real-time terhadap posisi armada, ketepatan waktu keberangkatan, kondisi operasional di lapangan, dan feedback penumpang atau pengemudi untuk mengidentifikasi deviasi dari jadwal, mengambil keputusan operasional seperti penugasan armada cadangan, penyesuaian rute, atau penanganan gangguan operasional dengan cepat guna menjaga *service reliability* dan meminimalkan *disruption*; 3.3 Mampu mengoptimalkan utilisasi armada dengan menganalisis data operasional seperti *vehicle kilometer, occupancy rate, dead mileage, fuel consumption per kilometer*, dan *breakdown frequency* untuk mengidentifikasi armada yang *underutilized* atau *overutilized*, merumuskan strategi realokasi armada antar rute, penyesuaian jadwal *maintenance*, atau *replacement decision* yang meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya operasional per penumpang-kilometer.	a. Tingkat ketepatan waktu operasional armada (*on-time performance*) yang diukur melalui persentase keberangkatan tepat waktu untuk meningkatkan keandalan layanan dan kepercayaan penumpang; b. Tingkat ketersediaan layanan (*service availability*) yang diukur melalui persentase trip yang terealisasi terhadap jadwal yang ditetapkan untuk memastikan kontinuitas layanan dan memenuhi ekspektasi penumpang; c. Persentase kepatuhan operasional terhadap standar operasional prosedur (seperti kelayakan kendaraan sebelum operasi, kelengkapan dokumen, kepatuhan rute) yang diukur melalui hasil pengawasan kepatuhan untuk menjaga kualitas dan keselamatan layanan.
			Pengawasan Kepatuhan Operasional Sarana	3	Mampu melaksanakan pengawasan operasional secara sistematis, mengidentifikasi pola ketidakpatuhan, melakukan tindakan korektif, dan mengevaluasi efektivitas pengawasan untuk meningkatkan	3.1 Mampu melaksanakan pengawasan operasional sarana transportasi dengan melakukan inspeksi di pool, terminal, atau rute operasional untuk memeriksa kepatuhan terhadap jadwal keberangkatan, kondisi kelayakan kendaraan sebelum operasi (*pre-trip inspection*), kelengkapan dokumen operasional, kepatuhan pengemudi terhadap prosedur keselamatan, dan standar pelayanan penumpang untuk mengidentifikasi gap antara standar dengan praktik lapangan dan mengambil tindakan korektif sesuai tingkat pelanggaran;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					compliance dan kualitas operasional	3.2 Mampu menganalisis pola ketidakpatuhan operasional dengan mengevaluasi data pelanggaran berdasarkan jenis (keterlambatan, pembatalan trip, kondisi kendaraan tidak laik, pelanggaran rute), frekuensi, operator atau pengemudi yang sering melanggar, dan faktor penyebab untuk mengidentifikasi masalah sistemik versus individual dan merumuskan strategi intervensi yang tepat sasaran seperti pembinaan intensif, perbaikan SOP, atau sanksi yang proporsional; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pengawasan operasional dengan membandingkan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah intensifikasi pengawasan, menganalisis *trend* perbaikan atau penurunan kinerja, dan mengukur dampak terhadap kepuasan penumpang untuk menilai *return on effort* pengawasan dan merumuskan strategi pengawasan yang lebih efisien dan berkelanjutan dengan balance antara *enforcement* dan *partnership approach*.	
			Koordinasi Dengan Operator dan Stakeholder	2	Mampu melakukan koordinasi rutin dengan operator dan stakeholder, mengkomunikasikan kebijakan operasional, memfasilitasi penyelesaian masalah, dan membangun hubungan kerja yang produktif	2.1 Mampu melakukan koordinasi rutin dengan operator transportasi untuk membahas permasalahan operasional seperti keterlambatan *chronic*, kondisi armada, konflik jadwal, atau keluhan penumpang dengan melakukan pertemuan berkala, komunikasi melalui group koordinasi, atau koordinasi *ad-hoc* saat terjadi gangguan untuk mencapai solusi bersama yang menyeimbangkan kepentingan pelayanan publik dengan sustainabilitas operasional operator; 2.2 Mampu mengkomunikasikan kebijakan operasional baru atau perubahan jadwal, rute, atau standar pelayanan kepada operator dengan jelas melalui surat edaran, sosialisasi, atau *briefing* untuk memastikan operator memahami perubahan, alasan di baliknya, *timeline* implementasi, dan konsekuensi ketidakpatuhan sehingga transisi dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan pelayanan yang signifikan; 2.3 Mampu berkoordinasi dengan pengelola terminal, dinas terkait, atau kepolisian dalam mengatasi permasalahan operasional	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						seperti kemacetan di area terminal, konflik antar operator, atau gangguan keamanan dengan mengkomunikasikan permasalahan secara tepat waktu, mengusulkan solusi kolaboratif, dan melakukan *follow-up* implementasi untuk memastikan masalah terselesaikan dan tidak berulang.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Operasional	2	Mampu mengelola sistem informasi operasional, melakukan input dan monitoring data, serta menyediakan informasi yang akurat kepada penumpang dan *stakeholder*	2.1 Mampu mengelola sistem informasi operasional transportasi seperti *GPS tracking*, sistem penjadwalan digital, atau aplikasi informasi penumpang dengan melakukan monitoring data *real-time*, memastikan data terupdate secara akurat, mengidentifikasi *error* atau anomali sistem, dan berkoordinasi dengan penyedia sistem atau *IT support* untuk *troubleshooting* guna menjaga keandalan sistem sebagai alat bantu pengambilan keputusan operasional; 2.2 Mampu melakukan pencatatan dan pengelolaan data operasional seperti jumlah *trip per rute*, *on-time performance*, jumlah penumpang, gangguan operasional, dan kondisi armada secara sistematis baik manual maupun digital untuk membangun database yang komprehensif, mendukung analisis kinerja, pelaporan berkala, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam peningkatan kualitas operasional; 2.3 Mampu menyediakan informasi operasional kepada penumpang melalui *display board* di terminal, *website*, media sosial, atau aplikasi mobile yang mencakup jadwal keberangkatan, estimasi waktu kedatangan, perubahan jadwal atau rute, dan informasi gangguan layanan dengan akurat dan tepat waktu untuk meningkatkan transparansi, memudahkan perencanaan perjalanan penumpang, dan mengurangi ketidakpastian yang dapat menurunkan kepuasan pengguna.	
			Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Operasional	2	Mampu menyusun laporan kinerja operasional secara berkala dengan data yang akurat, menganalisis capaian terhadap target, dan menyampaikan	2.1 Mampu menyusun laporan kinerja operasional harian, mingguan, dan bulanan yang mencakup realisasi trip versus rencana, tingkat ketepatan waktu (*on-time performance*), jumlah penumpang terangkut, load factor, jumlah gangguan operasional, dan kondisi armada untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan monitoring	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					rekomendasi perbaikan	kinerja, identifikasi *trend*, dan *early warning* terhadap penurunan kualitas layanan; 2.2 Mampu menganalisis capaian kinerja operasional dengan membandingkan realisasi terhadap target yang ditetapkan (*service availability, punctuality, passenger satisfaction*), mengidentifikasi gap performance, faktor penyebab underperformance (kondisi armada, cuaca, kemacetan, *human error*), dan area yang perlu mendapat perhatian khusus untuk merumuskan *action plan* perbaikan yang konkret dan terukur; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan operasional berdasarkan analisis data dan pengalaman lapangan yang mencakup usulan penyesuaian jadwal, realokasi armada, perbaikan koordinasi dengan operator, peningkatan kapasitas SDM, atau investasi teknologi pendukung untuk disampaikan kepada atasan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan strategis peningkatan kualitas layanan transportasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang perencanaan kebutuhan sarana transportasi, pengawasan pembangunan atau pengadaan sarana baru, serta	Perencanaan Kebutuhan Sarana Transportasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan sarana berdasarkan proyeksi demand dan kondisi existing, menyusun rencana pengadaan yang komprehensif, dan menentukan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarana transportasi dengan mengevaluasi kondisi armada *existing* (usia kendaraan, kondisi teknis, tingkat kerusakan), proyeksi pertumbuhan *demand* berdasarkan data *ridership historis* dan rencana pengembangan rute, serta gap antara ketersediaan dan kebutuhan untuk menentukan jumlah unit yang perlu diadakan, jenis kendaraan yang sesuai, dan	a. Tingkat ketersediaan armada (*fleet availability rate*) yang siap beroperasi setiap hari untuk memastikan kontinuitas layanan dan memenuhi jadwal operasional yang ditetapkan; b. Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeliharaan preventif sesuai jadwal

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pelaksanaan pemeliharaan preventif dan korektif sarana untuk menjamin ketersediaan armada yang layak operasi, handal, aman, dan sesuai dengan standar teknis serta kebutuhan pelayanan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			operasional dan anggaran yang tersedia	prioritas pengadaan berdasarkan urgensi dan dampak terhadap pelayanan; 3.2 Mampu menyusun rencana pengadaan atau pembangunan sarana transportasi tahunan dan jangka menengah yang mencakup jenis dan jumlah kendaraan, spesifikasi teknis minimal (kapasitas, mesin, emisi, fitur keselamatan), estimasi biaya pengadaan dan operasional, sumber pendanaan (APBD, hibah, KPBU), *timeline* pelaksanaan, dan *expected benefit* untuk memberikan justifikasi yang kuat dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan investasi sarana; 3.3 Mampu menentukan spesifikasi teknis sarana transportasi dengan mempertimbangkan karakteristik rute operasi (topografi, kondisi jalan, jarak tempuh), kebutuhan kapasitas angkut, standar emisi dan keselamatan yang berlaku, efisiensi bahan bakar, ketersediaan *spare part* dan *after sales service*, serta aspek aksesibilitas universal (*low floor, ramp, area priority seat*) untuk memastikan sarana yang diadakan sesuai *purpose*, *sustainable*, dan memenuhi kebutuhan seluruh segmen penumpang.	yang ditetapkan untuk mencegah *breakdown* dan memperpanjang umur pakai sarana transportasi; c. Rata-rata waktu perbaikan (*mean time to repair*) untuk kerusakan *non-critical* untuk meminimalkan *downtime* armada dan memaksimalkan utilisasi sarana dalam operasional harian.
			Pengawasan Pembangunan dan Pengadaan Sarana	3	Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan atau pengadaan sarana secara komprehensif, melakukan *quality control*, memastikan kepatuhan terhadap kontrak, dan mengevaluasi kualitas hasil untuk memastikan *value for money* dalam investasi sarana	3.1 Mampu mengawasi proses pembangunan atau pengadaan sarana transportasi dengan memonitor *progress* pelaksanaan terhadap *timeline* kontrak, melakukan inspeksi kualitas material dan komponen kendaraan, memverifikasi kesesuaian spesifikasi yang dibangun atau diadakan dengan dokumen kontrak, dan mengidentifikasi deviasi atau keterlambatan untuk mengambil tindakan eskalasi atau *penalty* sesuai ketentuan kontrak guna melindungi kepentingan organisasi; 3.2 Mampu melakukan *quality control* terhadap sarana yang dibangun atau diadakan dengan melakukan *test drive*, pemeriksaan fungsi sistem kendaraan (seperti mesin, transmisi, rem, suspensi, kelistrikan, AC), pengukuran emisi, uji kebisingan, dan inspeksi finishing untuk memastikan kendaraan memenuhi standar teknis yang ditetapkan, aman untuk dioperasikan, dan memberikan kenyamanan yang baik bagi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						penumpang sebelum dilakukan serah terima dan pembayaran final; 3.3 Mampu mengevaluasi value for money pengadaan sarana dengan membandingkan harga yang dibayarkan terhadap spesifikasi dan kualitas yang diterima, menganalisis total *cost of ownership* (seperti harga beli, biaya operasional, biaya *maintenance*, *resale value*), dan membandingkan dengan benchmark pasar atau pengadaan serupa untuk menilai apakah investasi memberikan nilai terbaik dan menyusun *lesson learned* untuk perbaikan proses pengadaan di masa mendatang.	
			Pemeliharaan Preventif Sarana Transportasi	2	Mampu melaksanakan program pemeliharaan preventif sesuai jadwal, melakukan inspeksi berkala, dan memastikan setiap sarana mendapat perawatan yang memadai untuk menjaga kondisi optimal	2.1 Mampu melaksanakan program pemeliharaan preventif sarana transportasi dengan menjadwalkan servis berkala berdasarkan kilometer tempuh atau interval waktu (seperti ganti oli, tune up, pengecekan sistem rem, suspensi, steering, battery, AC), melakukan inspeksi *pre-trip* dan *post-trip* harian, serta mencatat riwayat pemeliharaan setiap unit dalam *maintenance log* untuk memastikan setiap kendaraan mendapat perawatan sesuai *schedule* dan mencegah breakdown yang dapat mengganggu operasional; 2.2 Mampu melakukan inspeksi berkala terhadap kondisi sarana transportasi dengan memeriksa sistem mekanis, elektrikal, body, dan interior kendaraan untuk mengidentifikasi tanda-tanda keausan, kebocoran, getaran abnormal, atau komponen yang mendekati batas pakai serta melakukan penggantian komponen sebelum terjadi kerusakan total (*predictive maintenance*) untuk meminimalkan risiko breakdown di jalan dan biaya perbaikan yang lebih besar; 2.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dengan workshop internal atau rekanan eksternal dengan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar operasional prosedur, menggunakan spare part original atau kualitas setara, dan hasil pekerjaan diperiksa melalui *quality check* sebelum kendaraan kembali beroperasi untuk menjaga reliabilitas dan keselamatan sarana yang telah dipelihara.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pemeliharaan Korektif Dan Perbaikan Sarana	2	Mampu melaksanakan perbaikan sarana yang rusak dengan diagnosis yang tepat, menentukan prioritas perbaikan, dan mengkoordinasikan penyelesaian untuk memulihkan ketersediaan armada	2.1 Mampu melakukan analisis kerusakan sarana transportasi dengan menganalisis gejala kerusakan yang dilaporkan pengemudi, melakukan inspeksi visual dan test drive, menggunakan peralatan diagnostik untuk mengidentifikasi *root cause* kerusakan (*engine, transmisi, electrical system, brake system*), dan menentukan jenis perbaikan yang diperlukan beserta estimasi waktu dan biaya untuk memastikan solusi perbaikan yang tepat dan efisien; 2.2 Mampu menentukan prioritas perbaikan sarana berdasarkan tingkat krusialitas kerusakan (*critical safety issue versus minor problem*), ketersediaan armada cadangan, jadwal operasional yang terdampak, dan ketersediaan spare part untuk memutuskan apakah kendaraan harus segera diperbaiki, dapat menunggu *scheduled maintenance* berikutnya, atau perlu *temporary workaround* untuk menjaga *balance* antara ketersediaan layanan dan efisiensi *resource maintenance*; 2.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan perbaikan dengan mekanik atau bengkel rekanan dengan memberikan *work order* yang jelas, memonitor progress perbaikan, melakukan *quality inspection* terhadap hasil perbaikan melalui *test function* atau *test drive*, dan memastikan dokumentasi perbaikan lengkap (*parts replaced, labor hours, cost*) untuk menjaga akuntabilitas biaya *maintenance* dan membangun *database* kerusakan yang berguna untuk analisis *reliability* armada.	
			Pengelolaan Suku Cadang dan Inventaris Sarana	2	Mampu mengelola stok suku cadang, melakukan pengadaan sesuai kebutuhan, dan mengelola inventaris sarana untuk mendukung kelancaran pemeliharaan dan akuntabilitas aset	2.1 Mampu mengelola persediaan suku cadang dengan melakukan pencatatan stok masuk dan keluar, monitoring level stok terhadap *minimum stock level*, identifikasi *fast moving versus slow moving items*, dan melakukan *stock opname* berkala untuk memastikan ketersediaan suku cadang kritis yang dibutuhkan dalam pemeliharaan *preventif* dan korektif serta mencegah *stock out* yang dapat menunda perbaikan atau *over stock* yang menimbulkan biaya *holding* tinggi; 2.2 Mampu melakukan pengadaan spare part sesuai kebutuhan dengan menyusun daftar	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kebutuhan berdasarkan jadwal pemeliharaan preventif dan analisis kerusakan historis, melakukan verifikasi spesifikasi part yang sesuai dengan masing-masing tipe kendaraan, membandingkan harga dari beberapa *supplier*, dan memastikan kualitas part yang diadakan (original, OEM, atau aftermarket berkualitas) untuk menjaga *balance* antara *cost efficiency* dan *reliability*; 2.3 Mampu mengelola inventaris sarana transportasi dengan mencatat data setiap unit kendaraan (nomor polisi, tahun pembuatan, kilometer tempuh, riwayat pemeliharaan, riwayat kerusakan, status operasional), melakukan *update* secara berkala, dan menyusun laporan status armada untuk mendukung pengambilan keputusan terkait *replacement policy*, alokasi kendaraan untuk rute tertentu, atau disposal kendaraan yang sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas	Memimpin dan melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas yang mencakup pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan	Pengelolaan Operasional UPTD Pengujian	3	Mampu mengelola operasional UPTD secara efektif, mengoptimalkan proses pelayanan, menganalisis kinerja operasional, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan pengguna jasa	3.1 Mampu mengelola operasional harian UPTD Pengujian dengan menetapkan jadwal pelayanan, mengatur alur proses pengujian yang efisien (registrasi, pemeriksaan dokumen, pengujian teknis, penerbitan hasil uji), melakukan *deployment* penguji dan petugas administrasi sesuai beban kerja, dan memastikan fasilitas pengujian siap operasional untuk memberikan pelayanan yang cepat, tertib, dan meminimalkan waktu tunggu pengguna jasa; 3.2 Mampu mengoptimalkan kapasitas pelayanan UPTD dengan menganalisis data	a. Tingkat realisasi target penerimaan retribusi pengujian dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk menunjukkan efektivitas pengelolaan operasional dan optimalisasi pelayanan pengujian; b. Tingkat kepuasan pengguna jasa pengujian terhadap aspek kecepatan pelayanan, transparansi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		operasional UPTD, pengawasan penguji dan petugas, pemeliharaan fasilitas dan peralatan uji, pengelolaan administrasi dan keuangan UPTD, serta pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di wilayah telah melalui pengujian yang akurat, transparan, dan memenuhi standar kelayakan teknis dan laik jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				jumlah kendaraan yang diuji per hari, waktu rata-rata proses pengujian per unit, *bottleneck* dalam alur pelayanan, dan pola kedatangan kendaraan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi seperti penyesuaian alokasi penguji, penambahan *shift* pada *peak hour*, atau perbaikan sistem antrian yang mengurangi *idle time* dan meningkatkan throughput pengujian; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja operasional UPTD dengan menganalisis indikator seperti jumlah kendaraan yang diuji, tingkat kelulusan uji, waktu pelayanan rata-rata, tingkat ketersediaan peralatan, *complaint rate*, dan pendapatan retribusi untuk mengidentifikasi gap kinerja, area yang memerlukan perbaikan, dan merumuskan *action plan* peningkatan kualitas pelayanan yang terukur dan berkelanjutan.	proses, profesionalisme petugas, kenyamanan fasilitas, dan kewajaran hasil uji yang diukur melalui survei; c. Persentase ketersediaan dan akurasi peralatan pengujian untuk menjamin kontinuitas pelayanan dan validitas hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
			Pengawasan Kualitas dan Integritas Pengujian	3	Mampu melaksanakan pengawasan menyeluruh terhadap proses pengujian, mengidentifikasi potensi penyimpangan, melakukan audit internal, dan memastikan sistem pengendalian mutu berjalan efektif untuk menjaga kredibilitas hasil pengujian	3.1 Mampu mengawasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan melakukan observasi langsung proses pengujian, memeriksa konsistensi hasil uji antar penguji, memverifikasi kesesuaian prosedur pengujian dengan SOP, dan mengidentifikasi *red flag* seperti tingkat kelulusan yang abnormal tinggi pada penguji tertentu, hasil uji yang tidak konsisten dengan kondisi visual kendaraan, atau indikasi kolusi dengan pemilik kendaraan untuk mencegah praktik manipulasi hasil uji; 3.2 Mampu melakukan audit internal terhadap proses pengujian dengan melakukan sampling pemeriksaan ulang kendaraan yang telah lulus uji, *review* dokumentasi hasil pengujian terhadap standar teknis, pemeriksaan pengelolaan blanko sertifikat uji, dan evaluasi integritas data dalam sistem informasi pengujian untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan akurasi hasil pengujian serta mengidentifikasi celah dalam sistem yang dapat disalahgunakan; 3.3 Mampu menerapkan sistem pengendalian mutu pengujian dengan menetapkan mekanisme *double check* untuk kasus borderline, rotasi penguji antar jalur pengujian, *surprise inspection* oleh	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						supervisor, penggunaan CCTV untuk monitoring proses, dan *whistleblowing system* untuk pelaporan dugaan penyimpangan guna membangun budaya integritas dan mencegah praktik KKN yang dapat merusak kredibilitas institusi pengujian.	
			Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan Pengujian	2	Mampu melaksanakan program pemeliharaan fasilitas dan peralatan pengujian, mengkoordinasikan kalibrasi dan perbaikan, serta memastikan kondisi optimal untuk mendukung operasional dan akurasi pengujian	2.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan fasilitas UPTD dengan menjadwalkan pembersihan ruang tunggu, area pengujian, toilet, dan lingkungan UPTD secara rutin, melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak (seperti atap bocor, lantai retak, penerangan), pemeliharaan taman dan sarana parkir, serta memastikan fasilitas pendukung seperti AC, *sound system*, dan *display* informasi berfungsi dengan baik untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang bersih, nyaman, dan profesional; 2.2 Mampu mengelola pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian dengan menyusun jadwal *maintenance preventif* untuk *brake tester*, *emission analyzer*, *headlight tester*, *sound level meter*, dan peralatan lainnya sesuai rekomendasi pabrikan, mengkoordinasikan kalibrasi berkala dengan lembaga terakreditasi, dan memastikan sertifikat kalibrasi selalu valid untuk menjamin akurasi hasil pengujian dan *compliance* terhadap regulasi; 2.3 Mampu mengelola perbaikan peralatan pengujian yang mengalami kerusakan dengan melakukan diagnosis masalah, menentukan apakah dapat diperbaiki secara internal atau memerlukan teknisi pabrikan, mengkoordinasikan perbaikan dengan memastikan penggunaan suku cadang original, dan melakukan verifikasi fungsi peralatan pasca perbaikan melalui *test run* untuk meminimalkan *downtime* dan memastikan peralatan kembali akurat sebelum digunakan untuk pengujian.	
			Pengelolaan SDM dan Pembinaan Penguji	2	Mampu melakukan pembinaan kepada penguji dan petugas UPTD, mengawasi kinerja, memberikan pengembangan kompetensi, dan	2.1 Mampu melakukan pembinaan kepada penguji kendaraan bermotor dan petugas administrasi terkait update regulasi pengujian, prosedur standar, etika pelayanan publik, integritas, dan pencegahan praktik KKN melalui *briefing* rutin, training berkala, atau coaching untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					membangun motivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan	meningkatkan kompetensi teknis, pemahaman standar kelulusan yang konsisten, dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 2.2 Mampu mengawasi kinerja penguji dan petugas UPTD dengan melakukan evaluasi produktivitas, akurasi hasil kerja, kepatuhan terhadap SOP, sikap pelayanan, dan integritas berdasarkan monitoring langsung, analisis data kinerja, dan *feedback* pengguna jasa untuk memberikan *recognition* bagi pegawai berprestasi atau tindakan korektif berupa pembinaan intensif, teguran, atau sanksi bagi yang tidak memenuhi standar; 2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM UPTD dengan menganalisis gap antara kompetensi existing dengan kebutuhan pelayanan (misalnya pengujian kendaraan teknologi baru seperti EV atau *hybrid*) dan mengusulkan program pelatihan, sertifikasi, atau benchmarking visit ke UPTD lain yang lebih maju untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi perkembangan teknologi kendaraan dan tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi.	
			Pengelolaan Administrasi Dan Keuangan UPTD	2	Mampu mengelola administrasi dan keuangan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun laporan pertanggungjawaban, dan memastikan tertib administrasi untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan	2.1 Mampu mengelola penerimaan retribusi pengujian kendaraan dengan mengawasi penggunaan karcis atau sistem pembayaran elektronik, melakukan rekonsiliasi harian antara jumlah kendaraan yang diuji dengan penerimaan retribusi, memastikan setoran tepat waktu ke kas daerah, dan melakukan audit internal berkala untuk mencegah kebocoran atau penyelewengan pendapatan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penerimaan retribusi; 2.2 Mampu menyusun laporan keuangan dan operasional UPTD secara berkala yang mencakup realisasi penerimaan retribusi, penggunaan anggaran operasional, jumlah kendaraan yang diuji, tingkat kelulusan, kondisi peralatan dan fasilitas, serta permasalahan yang dihadapi untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan monitoring kinerja, evaluasi pencapaian target, dan pengambilan keputusan alokasi sumber daya;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mengelola administrasi kepegawaian, inventaris aset, dan dokumen UPTD dengan mencatat absensi dan kinerja pegawai, mengelola arsip sertifikat uji yang diterbitkan, melakukan inventarisasi aset peralatan dan fasilitas UPTD, dan menyimpan dokumen penting secara tertib dan aman untuk mendukung audit, memudahkan penelusuran informasi, dan memastikan akuntabilitas pengelolaan UPTD yang dapat dipertanggungjawabkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas yang mencakup analisis kondisi lalu lintas, perancangan dan implementasi rekayasa lalu lintas sederhana, pengaturan sistem traffic light, evaluasi efektivitas rekayasa lalu lintas, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan efisiensi sistem lalu lintas di wilayah kerjanya sesuai	Analisis dan Survei Lalu Lintas	3	Mampu melaksanakan survei lalu lintas dengan metodologi yang tepat, menganalisis data untuk mengidentifikasi permasalahan dan penyebab, serta menyusun rekomendasi teknis berbasis hasil analisis	3.1 Mampu melaksanakan survei lalu lintas dengan menentukan lokasi dan waktu survei yang representatif, melakukan pengumpulan data volume kendaraan per arah dan jenis kendaraan, pengukuran kecepatan rata-rata, panjang antrian, waktu tundaan (*delay*), dan tingkat kepadatan menggunakan metode manual atau *automatic traffic counter* untuk mendapatkan data akurat yang merefleksikan kondisi lalu lintas actual pada berbagai periode (*peak hour, off-peak, weekend*); 3.2 Mampu menganalisis data lalu lintas dengan menghitung parameter kinerja seperti volume/capacity ratio (V/C), *level of service (LOS), degree of saturation, travel time index*, dan mengidentifikasi *bottleneck* atau titik kemacetan kritis untuk menentukan akar permasalahan lalu lintas (kapasitas tidak memadai, geometrik tidak optimal, pengaturan *traffic light* tidak efisien, konflik pergerakan) yang menjadi dasar perumusan solusi rekayasa;	a. Tingkat perbaikan kinerja lalu lintas pada lokasi yang telah diimplementasikan rekayasa lalu lintas yang diukur melalui persentase penurunan delay atau peningkatan kecepatan rata-rata dibandingkan kondisi sebelumnya; b. Persentase implementasi rekomendasi hasil survei dan analisis lalu lintas yang ditindaklanjuti dengan rekayasa atau perbaikan dalam satu tahun anggaran untuk menunjukkan *responsiveness* dan efektivitas perencanaan; c. Tingkat optimalisasi kinerja *traffic light* di persimpangan prioritas.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				3.3 Mampu menyusun laporan hasil survei dan analisis lalu lintas yang komprehensif mencakup metodologi survei, data yang dikumpulkan, hasil analisis kinerja, identifikasi permasalahan, faktor penyebab, dan rekomendasi solusi teknis dengan didukung data, grafik, dan peta untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam implementasi rekayasa lalu lintas yang *evidence-based*.	
			Perancangan dan Implementasi Rekayasa Lalu Lintas	3	Mampu merancang solusi rekayasa lalu lintas yang sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasi, mengimplementasikan solusi di lapangan dengan mempertimbangkan dampak dan keselamatan, serta melakukan sosialisasi untuk memastikan acceptance pengguna jalan	3.1 Mampu merancang solusi rekayasa lalu lintas seperti perubahan sistem satu arah, pembatasan belok, pengaturan fase *traffic light, channelization, contraflow*, atau pembatasan akses kendaraan tertentu dengan mempertimbangkan dampak terhadap kapasitas, *safety*, aksesibilitas, dan ruas jalan sekitar berdasarkan simulasi atau prediksi dampak untuk memastikan solusi yang dirancang akan memberikan perbaikan *net positive* terhadap sistem lalu lintas; 3.2 Mampu mengimplementasikan rekayasa lalu lintas di lapangan dengan melakukan pemasangan rambu informasi dan peringatan, marka pengarah, *traffic cone* atau *barrier*, serta melakukan pengaturan petugas di lokasi kritis pada tahap awal implementasi untuk memandu pengguna jalan yang belum familiar dengan perubahan, memastikan keselamatan selama masa transisi, dan melakukan monitoring langsung untuk identifikasi masalah implementasi yang perlu disesuaikan; 3.3 Mampu melakukan sosialisasi rekayasa lalu lintas kepada masyarakat, komunitas pengguna jalan, dan media dengan menjelaskan alasan perubahan, manfaat yang diharapkan, dampak sementara selama adaptasi, dan cara menggunakan sistem baru dengan benar melalui media sosialisasi (papan pengumuman, media sosial, *video explainer, leaflet*) untuk meningkatkan *understanding* dan *acceptance* serta mengurangi resistensi atau konflik dengan pengguna jalan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan dan Optimalisasi Traffic Light	2	Mampu melakukan pengaturan timing *traffic light* berdasarkan kondisi lalu lintas, melakukan monitoring kinerja, dan melakukan penyesuaian untuk optimalisasi kelancaran lalu lintas di persimpangan	2.1 Mampu melakukan pengaturan timing traffic light dengan menghitung *cycle time*, *green time*, dan fase yang optimal berdasarkan data volume lalu lintas per arah, menerapkan perubahan pengaturan pada *traffic light controller*, dan melakukan observasi langsung untuk memastikan timing yang ditetapkan memberikan alokasi waktu yang proporsional sesuai demand dan mengurangi delay total di persimpangan; 2.2 Mampu melakukan monitoring kinerja *traffic light* dengan mengamati pola antrian, waktu tunggu kendaraan, tingkat pemanfaatan *green time*, dan mengidentifikasi masalah seperti green time yang terlalu pendek atau terlalu panjang, fase yang tidak efisien, atau *malfunction* sistem untuk melakukan adjustment timing atau melaporkan kebutuhan perbaikan sistem kepada teknisi atau pihak yang berwenang. 2.3 Mampu melakukan penyesuaian dinamis setting *traffic light* berdasarkan perubahan pola lalu lintas seperti *peak hour versus off-peak*, hari kerja versus *weekend*, atau kondisi khusus (event, hari libur) dengan mengubah program *timing* yang sesuai untuk mengoptimalkan kapasitas persimpangan dan memberikan pelayanan yang responsif terhadap variasi *demand* lalu lintas sepanjang waktu.	
			Evaluasi Efektivitas Rekayasa Lalu Lintas	2	Mampu melakukan evaluasi efektivitas rekayasa lalu lintas dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi, mengukur capaian improvement, dan menyusun laporan evaluasi	2.1 Mampu melakukan evaluasi *before-after* implementasi rekayasa lalu lintas dengan melakukan survei ulang pada lokasi dan waktu yang sama seperti survei baseline, mengumpulkan data volume, kecepatan, *delay*, panjang antrian, dan membandingkan parameter kinerja sebelum dan sesudah rekayasa untuk mengukur improvement yang dicapai seperti pengurangan delay, peningkatan kecepatan rata-rata, atau penurunan panjang antrian; 2.2 Mampu mengidentifikasi dampak tidak terduga atau efek negatif dari rekayasa lalu lintas seperti pemindahan kemacetan ke ruas lain (*traffic diversion*), peningkatan near-miss atau kecelakaan di lokasi tertentu, atau complaint dari pengguna jalan dengan melakukan observasi lapangan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan analisis data untuk menentukan apakah perlu dilakukan fine tuning atau modifikasi rekayasa agar memberikan *benefit* maksimal dengan *side effect* minimal; 2.3 Mampu menyusun laporan evaluasi rekayasa lalu lintas yang mencakup deskripsi rekayasa yang diimplementasikan, data *before-after*, analisis perbandingan kinerja, tingkat pencapaian *improvement*, permasalahan yang masih tersisa, dan rekomendasi tindak lanjut untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan pembelajaran, dokumentasi best practice, dan pengambilan keputusan terkait kontinuasi, modifikasi, atau penghentian rekayasa.	
			Koordinasi Dengan Instansi Terkait	2	Mampu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas, mengkomunikasikan rencana dan hasil, serta membangun kerja sama yang efektif	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan Kepolisian terkait rencana rekayasa lalu lintas yang akan diimplementasikan dengan menyampaikan proposal rekayasa, membahas dampak terhadap *enforcement*, kebutuhan pengaturan petugas pada masa awal implementasi, dan mekanisme evaluasi bersama untuk memastikan dukungan Kepolisian dalam sosialisasi, pengawasan kepatuhan, dan penanganan gangguan selama implementasi rekayasa; 2.2 Mampu berkoordinasi dengan Dinas PU terkait kebutuhan perbaikan atau modifikasi infrastruktur jalan yang mendukung rekayasa lalu lintas seperti pelebaran atau penyempitan lajur, pembuatan median atau pembatas, perbaikan geometrik, atau penambahan fasilitas pejalan kaki dengan mengkomunikasikan kebutuhan teknis, timing pelaksanaan, dan monitoring progres untuk memastikan infrastruktur pendukung tersedia sesuai jadwal implementasi rekayasa; 2.3 Mampu memfasilitasi rapat koordinasi multipihak untuk membahas permasalahan lalu lintas kompleks yang memerlukan solusi terintegrasi dengan melibatkan Kepolisian, Dinas PU, pengelola kawasan, atau operator transportasi publik untuk mencapai kesepakatan solusi, pembagian peran dan tanggung jawab, serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mekanisme monitoring dan evaluasi bersama yang memastikan implementasi solusi berjalan terkoordinasi dan efektif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Seksi Angkutan Jalan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang angkutan jalan yang mencakup pengelolaan trayek angkutan penumpang dan barang, perizinan operasional angkutan, pengawasan kepatuhan operator, pembinaan pengemudi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan layanan angkutan jalan yang tertib, aman, terjangkau, dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Trayek Angkutan Penumpang	3	Mampu mengelola sistem trayek angkutan penumpang, melakukan analisis kebutuhan dan kinerja trayek, serta merumuskan penyesuaian untuk optimalisasi pelayanan dan efisiensi operasional	3.1 Mampu mengelola penetapan trayek angkutan penumpang dengan melakukan analisis kebutuhan berdasarkan survei asal-tujuan perjalanan, identifikasi kawasan yang underserved, perhitungan potensi demand, dan evaluasi trayek eksisting untuk menentukan kebutuhan pembukaan trayek baru, perpanjangan atau perubahan rute, penyesuaian frekuensi operasi, atau penghapusan trayek yang tidak feasible berdasarkan data objektif dan kebutuhan mobilitas masyarakat; 3.2 Mampu mengatur operasional trayek dengan menetapkan titik pangkalan, halte pemberhentian, jadwal operasi, headway minimal, kapasitas armada per trayek, dan tarif yang wajar berdasarkan analisis jarak tempuh, kondisi jalan, struktur biaya operasional, dan daya beli masyarakat untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan pelayanan publik, sustainabilitas operator, dan *affordability* bagi pengguna dengan mempertimbangkan subsidi jika diperlukan; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja trayek angkutan penumpang dengan menganalisis *load factor*, tingkat kepatuhan jadwal operasi, jumlah armada aktif versus izin, *complaint* penumpang, dan tingkat ridership untuk mengidentifikasi trayek dengan performa baik yang dapat diperluas atau trayek bermasalah yang memerlukan	a. Persentase cakupan pelayanan trayek angkutan di wilayah kerja yang diukur melalui rasio kawasan yang terlayani angkutan umum terhadap total kawasan permukiman dan pusat kegiatan; b. Tingkat kepatuhan operator angkutan terhadap ketentuan trayek, jadwal, dan standar pelayanan yang diukur melalui hasil pengawasan rutin terhadap regulasi operasional yang ditetapkan untuk menjaga kualitas dan ketertiban layanan angkutan; c. Waktu proses penyelesaian perizinan angkutan dari pengajuan dokumen lengkap hingga penerbitan izin untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan memberikan kepastian berusaha kepada operator angkutan yang *legitimate*.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						intervensi seperti penegakan kepatuhan, penyesuaian frekuensi, atau restrukturisasi rute agar lebih efisien dan responsif terhadap *demand*.	
			Perizinan Operasional Angkutan	3	Mampu melakukan verifikasi kelayakan permohonan izin operasional angkutan secara komprehensif, memproses perizinan sesuai prosedur, dan mengelola database perizinan untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan	3.1 Mampu menganalisis verifikasi kelayakan permohonan izin operasional angkutan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen *legal operator* (akta pendirian, NPWP, domisili), bukti kepemilikan kendaraan, hasil uji kelayakan (KIR), kompetensi pengemudi (SIM, sertifikat pelatihan), dan feasibilitas operasional dengan melakukan site visit untuk memverifikasi keberadaan *pool, workshop*, dan kesiapan armada serta SDM sebelum memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan; 3.2 Mampu memproses penerbitan izin trayek atau izin operasional angkutan dengan melakukan evaluasi dampak terhadap *operator existing*, potensi persaingan tidak sehat, kesesuaian dengan rencana transportasi daerah, dan kapasitas trayek yang tersedia untuk memastikan penerbitan izin tidak menimbulkan *oversupply* yang merugikan semua operator atau *undersupply* yang merugikan masyarakat serta menjaga keseimbangan *supply-demand* yang *sustainable*; 3.3 Mampu mengelola database perizinan angkutan dengan mencatat data operator, jenis izin, masa berlaku, rute operasi, jumlah dan jenis armada, riwayat pelanggaran, dan status perpanjangan atau pencabutan izin secara sistematis menggunakan sistem informasi untuk memudahkan monitoring status perizinan, reminder perpanjangan, identifikasi operator bermasalah, dan penyediaan data untuk pengawasan serta pengambilan keputusan terkait kebijakan angkutan.	
			Pengawasan Kepatuhan Operasional Angkutan	2	Mampu melaksanakan pengawasan operasional angkutan di lapangan, mengidentifikasi pelanggaran, dan melakukan tindakan	2.1 Mampu melaksanakan pengawasan operasional angkutan di terminal, trayek, dan lokasi strategis dengan memeriksa kepatuhan terhadap rute dan jadwal yang ditetapkan, penggunaan tarif resmi atau argo, kelayakan kondisi kendaraan, kelengkapan dokumen operasional (izin trayek, KIR, SIM), dan standar pelayanan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					sesuai kewenangan untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan	kepada penumpang untuk mengidentifikasi pelanggaran seperti tidak bertrayek, menolak penumpang, kondisi kendaraan tidak layak, atau tarif tidak sesuai ketentuan; 2.2 Mampu mendokumentasikan pelanggaran operasional angkutan dengan mencatat jenis pelanggaran, identitas operator dan pengemudi, nomor kendaraan, lokasi dan waktu kejadian, serta bukti pendukung (foto, saksi) secara akurat dalam berita acara pemeriksaan untuk keperluan tindak lanjut administratif seperti surat peringatan, rekomendasi sanksi denda, atau pencabutan izin sesuai dengan tingkat dan frekuensi pelanggaran; 2.3 Mampu melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti memberikan teguran lisan atau tertulis, mengeluarkan surat peringatan, atau berkoordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian untuk penindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran berat seperti angkutan ilegal atau kendaraan tidak laik jalan yang membahayakan keselamatan penumpang.	
			Pembinaan Operator dan Pengemudi Angkutan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada operator dan pengemudi angkutan dengan metode yang efektif untuk meningkatkan kompetensi dan kepatuhan	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan pembinaan kepada operator dan pengemudi angkutan umum melalui pertemuan rutin, sosialisasi regulasi baru, atau *workshop* dengan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban operator, standar pelayanan minimal, prosedur keselamatan operasional, etika pelayanan penumpang, dan konsekuensi pelanggaran secara jelas dan komunikatif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran *voluntary compliance*; 2.2 Mampu memberikan bimbingan teknis kepada operator terkait pengelolaan operasional seperti penjadwalan armada yang efisien, sistem pemeliharaan preventif kendaraan, manajemen SDM pengemudi, penanganan keluhan penumpang, atau pemanfaatan teknologi dalam operasional (*GPS tracking, e-ticketing*) untuk meningkatkan kapasitas manajemen operator dalam memberikan layanan yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						berkualitas, efisien, dan *sustainable* secara finansial; 2.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pembinaan dengan mengumpulkan masukan peserta, melakukan *pre-test* dan *post-test* pemahaman materi, dan memonitor perubahan tingkat kepatuhan atau penurunan complaint pasca pembinaan untuk mengukur dampak program dan menyusun rekomendasi perbaikan metode atau materi pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik operator serta pengemudi di wilayah kerja.	
			Koordinasi dan Penanganan Permasalahan Angkutan	2	Mampu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait angkutan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan operasional secara kolaboratif dan *win-win solution*	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan pengelola terminal, Kepolisian, Dinas PU, dan instansi terkait dalam mengatasi permasalahan operasional angkutan seperti kemacetan di area terminal, konflik penggunaan rute dengan angkutan lain, atau gangguan infrastruktur jalan yang mempengaruhi operasional dengan mengkomunikasikan permasalahan secara jelas, mengusulkan solusi kolaboratif, dan melakukan *follow-up* implementasi untuk memastikan masalah terselesaikan; 2.2 Mampu memfasilitasi penyelesaian konflik antar operator angkutan seperti perebutan penumpang, *overlapping* trayek, atau sengketa wilayah operasi dengan melakukan mediasi, mendengarkan kedua belah pihak secara objektif, merujuk pada regulasi yang berlaku, dan memfasilitasi kesepakatan yang adil serta *sustainable* untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat atau menimbulkan keresahan; 2.3 Mampu menangani pengaduan masyarakat terkait layanan angkutan seperti tidak adanya angkutan di waktu tertentu, tarif tidak wajar, penolakan penumpang, atau perilaku pengemudi yang tidak baik dengan melakukan verifikasi lapangan, klarifikasi dengan operator, dan mengambil tindakan korektif yang tepat serta mengkomunikasikan hasil penanganan kepada pelapor untuk meningkatkan *responsiveness* dan akuntabilitas pelayanan publik bidang angkutan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Seksi Angkutan & Rel	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang angkutan jalan dan transportasi berbasis rel yang mencakup pengelolaan trayek angkutan, pengawasan operasional, koordinasi dengan operator angkutan dan pengelola transportasi rel, pembinaan, serta perencanaan pengembangan sistem angkutan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan layanan transportasi yang aman, tertib, terpadu, dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Sistem Angkutan Jalan & Rel	3	Mampu mengelola sistem angkutan jalan dan transportasi rel secara terintegrasi, menganalisis kebutuhan integrasi, dan mengimplementasikan skema integrasi untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas layanan transportasi publik	3.1 Mampu mengelola sistem angkutan jalan dengan melakukan penataan jaringan trayek yang terintegrasi dengan stasiun kereta api atau halte transportasi rel dengan merancang *feeder service*, *trunk line*, atau *circular route* yang memfasilitasi *first-last mile connectivity* untuk memastikan penumpang dapat dengan mudah mengakses stasiun dari kawasan permukiman atau tujuan perjalanan mereka tanpa hambatan transfer yang signifikan; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan integrasi angkutan jalan-rel dengan melakukan survei *origin-destination* penumpang kereta, mengidentifikasi gap aksesibilitas dari stasiun ke kawasan sekitar, menghitung potensi *ridership* untuk *rute feeder*, dan mengevaluasi kesesuaian jadwal operasi angkutan dengan jadwal kereta untuk merumuskan skema integrasi yang optimal baik dari sisi demand, operasional, maupun *financial viability*; 3.3 Mampu mengkoordinasikan implementasi integrasi fisik dan operasional dengan merancang lokasi *interchange facility* atau transit point di dekat stasiun, menetapkan mekanisme koordinasi jadwal operasi antara angkutan feeder dengan keberangkatan kereta, dan memfasilitasi sistem tiket terintegrasi atau *fare integration* untuk memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan *cost saving* bagi penumpang yang menggunakan multi-moda transportasi.	a. Tingkat konektivitas angkutan jalan dengan stasiun transportasi rel yang diukur melalui persentase stasiun yang memiliki layanan angkutan *feeder* atau *connecting service* untuk memastikan aksesibilitas yang memadai; b. Tingkat sinkronisasi jadwal antara angkutan *feeder* dengan jadwal keberangkatan/kedatangan kereta yang diukur melalui *waiting time* rata-rata penumpang saat transfer untuk meningkatkan efisiensi perjalanan dan daya tarik transportasi publik terintegrasi; c. Persentase peningkatan *ridership* transportasi publik terintegrasi (kombinasi angkutan-rel) dibandingkan tahun sebelumnya sebagai indikator keberhasilan implementasi sistem integrasi dan acceptance masyarakat terhadap transportasi publik.
			Koordinasi Dengan Operator	3	Mampu melakukan koordinasi strategis	3.1 Mampu melakukan koordinasi dengan PT KAI, pengelola LRT/MRT, atau operator	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			dan Pengelola Transportasi Rel		dengan berbagai stakeholder transportasi, memfasilitasi forum kolaborasi, dan membangun kemitraan untuk pengembangan sistem transportasi terintegrasi	transportasi rel lainnya terkait rencana pengembangan jaringan, perubahan jadwal operasi, atau isu-isu yang mempengaruhi konektivitas dengan angkutan jalan melalui pertemuan berkala atau komunikasi intensif untuk memastikan sinkronisasi perencanaan, berbagi informasi early warning terhadap perubahan yang berdampak, dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan yang seamless kepada masyarakat; 3.2 Mampu memfasilitasi forum koordinasi antara operator angkutan jalan, pengelola transportasi rel, pengelola terminal, dan pihak terkait untuk membahas isu integrasi operasional seperti sinkronisasi jadwal, mekanisme transfer penumpang, pembagian pendapatan dari tiket terintegrasi, atau penanganan *complaint* lintas operator dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil, *sustainable*, dan mengutamakan kepentingan pengguna jasa transportasi publik; 3.3 Mampu membangun kemitraan dengan pengelola transportasi rel dalam pengembangan proyek integrasi seperti pembangunan *park-and-ride facility* di dekat stasiun, pengembangan aplikasi informasi transportasi terintegrasi, atau program promosi penggunaan transportasi publik dengan menegosiasikan *terms of cooperation*, skema pembiayaan, dan pembagian manfaat yang menguntungkan semua pihak serta mendorong peningkatan *ridership* transportasi publik secara keseluruhan.	
			Pengawasan Operasional Angkutan dan Layanan Rel	2	Mampu melaksanakan pengawasan operasional angkutan jalan dan layanan integrasi dengan transportasi rel, mengidentifikasi permasalahan, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas layanan	2.1 Mampu melakukan pengawasan operasional angkutan *feeder* atau *connecting service* ke stasiun transportasi rel dengan memeriksa kepatuhan terhadap jadwal yang telah disinkronisasi dengan jadwal kereta, ketersediaan armada pada *peak hour*, kondisi kendaraan, dan kualitas pelayanan kepada penumpang untuk memastikan konektivitas yang handal dan penumpang tidak mengalami *missed connection* yang dapat menurunkan daya tarik transportasi publik terintegrasi; 2.2 Mampu memonitor kualitas layanan di titik integrasi (*interchange point*) dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						melakukan inspeksi terhadap ketersediaan informasi jadwal multi-moda, kemudahan akses fisik antar moda, keamanan area transfer, dan responsiveness petugas dalam membantu penumpang melakukan transfer untuk mengidentifikasi gap dalam *user experience* dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan pengguna terhadap sistem transportasi terintegrasi; 2.3 Mampu menindaklanjuti keluhan atau permasalahan yang terjadi di sistem integrasi angkutan-rel seperti keterlambatan angkutan yang menyebabkan penumpang tertinggal kereta, tarif tidak sesuai kesepakatan integrasi, atau konflik antar operator dengan melakukan investigasi, koordinasi dengan pihak terkait, dan mengambil tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah dan mencegah terulangnya permasalahan serupa.	
			Perencanaan Pengembangan Angkutan Terintegrasi	2	Mampu menyusun rencana pengembangan angkutan terintegrasi berdasarkan analisis kebutuhan, mengidentifikasi lokasi prioritas pengembangan, dan merumuskan program kerja untuk implementasi	2.1 Mampu menyusun rencana pengembangan jaringan angkutan *feeder* atau *connecting service* ke stasiun transportasi rel baru atau eksisting yang akan dikembangkan dengan menganalisis *catchment area* stasiun, pola perjalanan masyarakat, gap aksesibilitas, dan potensi ridership untuk menentukan rute optimal, kebutuhan armada, dan estimasi investasi yang diperlukan dalam mendukung aksesibilitas stasiun; 2.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan fasilitas pendukung integrasi seperti halte dekat stasiun, *shelter, park-and-ride facility, bike sharing station*, atau *pedestrian access* dengan melakukan assessment kondisi *existing, benchmarking best practice* dari kota lain, dan analisis cost-benefit untuk menyusun usulan program pembangunan fasilitas yang meningkatkan *seamless connectivity* dan kenyamanan transfer antar moda; 2.3 Mampu menyusun program kerja tahunan pengembangan angkutan terintegrasi yang mencakup rencana pembukaan rute baru, perbaikan jadwal sinkronisasi, pengembangan sistem informasi terintegrasi, atau sosialisasi kepada masyarakat dengan timeline, target *output*,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kebutuhan anggaran, dan indikator keberhasilan yang jelas untuk memberikan roadmap implementasi yang terstruktur dan dapat dimonitor capaiannya.	
			Sosialisasi dan Edukasi Transportasi Terintegrasi	2	Mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi sistem transportasi terintegrasi kepada masyarakat dengan metode yang menarik dan komunikatif untuk meningkatkan *adoption* dan *ridership*	2.1 Mampu melaksanakan kampanye sosialisasi sistem transportasi terintegrasi kepada masyarakat melalui berbagai media seperti social media, *video explainer*, poster di stasiun dan terminal, brosur, atau *event car free day* dengan menyampaikan informasi tentang rute angkutan *feeder*, cara melakukan transfer antar moda, keuntungan waktu dan biaya menggunakan transportasi publik, serta kemudahan sistem tiket terintegrasi untuk meningkatkan *awareness* dan minat masyarakat mencoba; 2.2 Mampu melaksanakan kegiatan edukasi atau demo langsung kepada masyarakat di stasiun atau terminal tentang cara menggunakan aplikasi informasi transportasi, cara membeli tiket terintegrasi, cara melakukan transfer yang efisien, atau cara mengakses berbagai moda dengan memberikan panduan *step-by-step* yang mudah dipahami untuk mengurangi *barrier* psikologis dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam menggunakan transportasi publik terintegrasi; 2.3 Mampu mengevaluasi efektivitas sosialisasi dengan melakukan survei *awareness* dan pemahaman masyarakat tentang sistem transportasi terintegrasi, menganalisis data peningkatan *ridership* pasca kampanye, dan mengumpulkan *feedback* dari pengguna awal untuk mengidentifikasi aspek yang masih membingungkan atau menjadi hambatan adoption serta menyusun strategi komunikasi lanjutan yang lebih *targeted* dan efektif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala UPTD Terminal Penumpang Tipe A Amplas	Memimpin dan melaksanakan pengelolaan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Penumpang Tipe A Amplas yang mencakup pelayanan keberangkatan dan kedatangan penumpang, pengaturan keberangkatan bus AKAP dan AKDP, pengelolaan fasilitas terminal, pengawasan ketertiban dan keamanan, pengelolaan retribusi terminal, pemeliharaan sarana prasarana, serta koordinasi dengan operator untuk menjamin pelayanan terminal yang aman, tertib, nyaman, dan sesuai dengan standar pelayanan minimal terminal tipe A serta peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Operasional Terminal Tipe A	3	Mampu mengelola operasional terminal tipe A secara efektif, mengoptimalkan utilisasi fasilitas, mengkoordinasikan berbagai fungsi pelayanan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional	3.1 Mampu mengelola operasional keberangkatan dan kedatangan bus AKAP dan AKDP dengan mengatur alokasi jalur keberangkatan (*boarding gate*) per jurusan dan operator, menetapkan jadwal slot keberangkatan untuk mencegah konflik, mengawasi kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan, dan melakukan koordinasi dengan operator untuk menangani delay atau perubahan jadwal guna memastikan kelancaran operasional dan meminimalkan waktu tunggu penumpang; 3.2 Mampu mengoptimalkan utilisasi fasilitas terminal dengan melakukan analisis okupansi ruang tunggu, loket tiket, area parkir bus dan kendaraan pribadi, serta fasilitas pendukung lainnya berdasarkan data *peak hour* dan pola kedatangan penumpang untuk mengidentifikasi *bottleneck*, area yang *underutilized*, dan merumuskan strategi *reallocation* atau penjadwalan yang meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas dan kenyamanan penumpang; 3.3 Mampu mengkoordinasikan berbagai fungsi pelayanan terminal seperti *ticketing*, informasi penumpang, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan pelayanan umum dengan melakukan briefing rutin kepada petugas, menetapkan standar kinerja masing-masing fungsi, dan melakukan monitoring untuk memastikan setiap fungsi berjalan sinergi, responsif terhadap kebutuhan penumpang, dan memberikan pengalaman pelayanan yang profesional dan *customer-oriented*;	a. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan bus dari terminal sesuai jadwal yang ditetapkan untuk meningkatkan keandalan layanan dan kepercayaan penumpang terhadap jadwal terminal; b. Tingkat kepuasan penumpang terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas terminal yang diukur melalui survei kepuasan berkala terhadap aspek kebersihan, kenyamanan, keamanan, informasi, dan pelayanan petugas; c. Tingkat realisasi pendapatan retribusi terminal dibandingkan dengan target yang ditetapkan yang menunjukkan efektivitas pengelolaan operasional dan minimalisasi revenue leakage dalam pemungutan retribusi.
			Pengawasan Kepatuhan dan Ketertiban Terminal	3	Mampu melaksanakan pengawasan menyeluruh terhadap kepatuhan berbagai pihak di terminal, mengidentifikasi	3.1 Mampu mengawasi kepatuhan operator bus AKAP dan AKDP terhadap peraturan terminal dengan memeriksa kelengkapan dokumen bus (izin trayek, KIR, manifest penumpang), keberangkatan dari jalur yang ditentukan, tidak ada praktek ngetem atau menjemput penumpang di luar terminal,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelanggaran, melakukan enforcement yang tegas namun adil, dan membangun budaya tertib terminal	kepatuhan tarif resmi, dan kondisi kelayakan bus sebelum keberangkatan untuk memastikan hanya bus yang legal, laik jalan, dan memenuhi standar keselamatan yang beroperasi dari terminal; 3.2 Mampu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas *non-authorized* di terminal seperti calo tiket, pedagang asongan tidak berizin, jasa porter ilegal, parkir liar, atau pungutan tidak resmi dengan melakukan patroli rutin, operasi penertiban berkala, koordinasi dengan satuan pengamanan dan Satpol PP, serta memberikan sanksi tegas berupa pengusiran, sita barang, atau proses hukum untuk menjaga ketertiban dan melindungi penumpang dari praktek yang merugikan; 3.3 Mampu membangun sistem pengawasan berbasis teknologi dengan memanfaatkan CCTV untuk monitoring area kritis, sistem informasi untuk tracking keberangkatan dan kepatuhan operator, serta complaint management system untuk menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengawasan, transparansi operasional, dan *accountability* dalam penegakan peraturan terminal.	
			Pengelolaan Retribusi Terminal	2	Mampu mengelola sistem pemungutan retribusi terminal, mengawasi akuntabilitas pendapatan, dan melakukan pencegahan kebocoran untuk memaksimalkan penerimaan yang legitimate	2.1 Mampu mengelola pemungutan retribusi terminal untuk bus, kendaraan pengantar/penjemput, dan jasa terminal lainnya dengan memastikan penggunaan karcis atau sistem pembayaran resmi, penetapan shift petugas pemungut yang jelas, mekanisme setor tunai harian, dan rekonsiliasi antara karcis terjual dengan uang yang disetor untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan meminimalkan potensi penyelewengan atau manipulasi pendapatan; 2.2 Mampu melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi dengan melakukan inspeksi mendadak (*surprise inspection*), verifikasi jumlah bus yang masuk versus karcis yang diterbitkan melalui CCTV atau data manifest, pemeriksaan silang laporan harian, dan investigasi terhadap anomali pendapatan untuk mendeteksi indikasi penyimpangan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						seperti penggunaan karcis palsu, tidak menerbitkan karcis, atau *mark-up* setoran dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku; 2.3 Mampu menyusun laporan realisasi retribusi terminal secara harian, mingguan, dan bulanan yang mencakup jumlah bus per jurusan, jumlah penumpang, pendapatan per jenis retribusi, dan perbandingan dengan periode sebelumnya untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan monitoring pencapaian target PAD, analisis trend, dan identifikasi potensi peningkatan pendapatan melalui intensifikasi atau ekstensifikasi objek retribusi.	
			Pemeliharaan Fasilitas dan Infrastruktur Terminal	2	Mampu melaksanakan program pemeliharaan fasilitas terminal, mengidentifikasi kerusakan, dan melakukan perbaikan untuk memastikan fasilitas berfungsi optimal dan nyaman digunakan penumpang	2.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin fasilitas terminal seperti pembersihan ruang tunggu AC dan non-AC, toilet, mushola, area parkir, jalur keberangkatan, dan area publik lainnya, pemeriksaan fungsi sistem penerangan, pengeras suara, display informasi keberangkatan, AC, dan CCTV, serta pemeliharaan taman dan *landscape* untuk memastikan kebersihan, kenyamanan, dan estetika terminal terjaga sesuai standar terminal tipe A; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan fasilitas dan infrastruktur terminal melalui inspeksi harian dengan mencatat jenis kerusakan (kursi tunggu rusak, toilet bocor, AC tidak dingin, lampu mati, jalan terminal retak, drainage tersumbat), lokasi, dan tingkat keparahan untuk menyusun prioritas perbaikan dan mengajukan kebutuhan anggaran atau material kepada atasan guna memastikan perbaikan dilakukan tepat waktu dan tidak mengganggu kenyamanan penumpang; 2.3 Mampu melakukan koordinasi perbaikan fasilitas dengan melibatkan teknisi internal atau kontraktor eksternal dengan memberikan *work order* yang jelas, memonitor progress pekerjaan, melakukan *quality check* hasil perbaikan, dan memastikan dokumentasi perbaikan lengkap (*before-after photo*, berita acara, biaya) untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran pemeliharaan dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						membangun *database maintenance history* yang berguna untuk perencanaan pemeliharaan jangka panjang.	
			Pelayanan dan Penanganan Keluhan Penumpang	2	Mampu memberikan pelayanan informasi yang akurat dan ramah kepada penumpang serta merespons keluhan dengan cepat dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan terminal	2.1 Mampu mengelola sistem informasi penumpang dengan menyediakan *display board* jadwal keberangkatan yang akurat dan real-time, pengumuman melalui *sound system* untuk *boarding call* atau perubahan jadwal, counter informasi yang responsif, dan menyediakan *leaflet* atau peta lokasi tujuan untuk memudahkan penumpang dalam merencanakan perjalanan, mengetahui status keberangkatan, dan mengurangi kecemasan atau kebingungan terutama bagi penumpang pertama kali; 2.2 Mampu menerima dan menangani keluhan penumpang terkait pelayanan operator (delay, kondisi bus, sikap awak bus), fasilitas terminal (toilet kotor, AC tidak berfungsi, keamanan kurang), atau praktek tidak baik (calo, pungutan liar) dengan mendengarkan secara empati, mencatat detail keluhan, melakukan investigasi atau verifikasi, dan memberikan respons atau solusi yang memuaskan seperti mediasi dengan operator, perbaikan fasilitas, atau tindakan terhadap pelaku pelanggaran; 2.3 Mampu menyusun laporan keluhan dan *complaint handling* yang mencakup jenis keluhan, frekuensi, pihak yang bertanggung jawab, tindak lanjut yang dilakukan, dan tingkat kepuasan pelapor terhadap penanganan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi kualitas pelayanan terminal, identifikasi area yang memerlukan perbaikan sistemik, dan pengukuran responsiveness serta customer orientation dalam pengelolaan terminal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan yang mencakup pengaturan dan pengendalian lalu lintas, pengelolaan trayek angkutan umum, pengawasan operasional angkutan, koordinasi penanganan gangguan lalu lintas, serta pembinaan operator dan pengemudi untuk menjamin kelancaran, keselamatan, ketertiban lalu lintas dan ketersediaan layanan angkutan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas	3	Mampu menganalisis kondisi lalu lintas, merancang dan mengimplementasikan pengaturan yang sesuai, serta mengevaluasi efektivitas pengaturan untuk optimalisasi kelancaran dan keselamatan	3.1 Mampu menganalisis kondisi lalu lintas di persimpangan dan ruas jalan dengan melakukan pengamatan volume kendaraan per arah, identifikasi *peak hour*, pengukuran panjang antrian dan waktu tundaan, serta analisis pola konflik pergerakan untuk menentukan tingkat kebutuhan intervensi dan jenis pengaturan yang paling efektif seperti pengaturan manual oleh petugas, penyesuaian *timing traffic light*, atau rekayasa lalu lintas sederhana; 3.2 Mampu merancang dan mengimplementasikan skema pengaturan lalu lintas seperti pemberlakuan sistem satu arah pada jam tertentu, *contraflow* untuk memaksimalkan kapasitas, pengaturan giliran belok untuk mengurangi konflik, atau pembatasan akses kendaraan tertentu dengan mempertimbangkan dampak terhadap ruas sekitar, kebutuhan sosialisasi, dan pemasangan rambu yang jelas untuk memastikan pengaturan dapat dipahami dan dipatuhi pengguna jalan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pengaturan lalu lintas yang telah diterapkan dengan melakukan pengukuran before-after terhadap parameter kelancaran (panjang antrian, *delay time, travel speed*), keselamatan (jumlah near-miss atau kecelakaan), dan *feedback* pengguna jalan untuk menilai dampak positif dan mengidentifikasi aspek yang perlu disesuaikan guna optimalisasi manfaat dan minimalisasi efek samping negatif.	a. Tingkat kelancaran lalu lintas pada persimpangan atau ruas jalan prioritas yang diukur melalui rata-rata waktu tundaan kendaraan (*delay time*) dibandingkan periode sebelumnya melalui pengaturan yang optimal dan responsif; b. Persentase kepatuhan operator angkutan terhadap ketentuan trayek, jadwal, dan standar pelayanan yang diukur melalui hasil pengawasan rutin terhadap regulasi operasional yang ditetapkan untuk menjaga kualitas layanan angkutan; c. Waktu respons penanganan gangguan lalu lintas dari saat laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi dan melakukan pengaturan sementara guna meminimalkan durasi gangguan dan dampak kemacetan.
			Pengelolaan Trayek Angkutan Umum	3	Mampu mengelola sistem trayek angkutan umum, melakukan analisis kebutuhan dan kinerja trayek, serta merumuskan penyesuaian untuk optimalisasi pelayanan dan efisiensi operasional	3.1 Mampu mengelola penetapan trayek angkutan umum dengan melakukan analisis kebutuhan berdasarkan survei origin-destination, identifikasi kawasan yang belum terlayani (*unserved area*), perhitungan potensi penumpang, dan evaluasi trayek eksisting untuk menentukan kebutuhan pembukaan trayek baru, penyesuaian rute, perubahan frekuensi operasi, atau penggabungan trayek yang tidak efisien berdasarkan data *demand* dan *supply* yang objektif;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.2 Mampu mengatur operasional trayek dengan menetapkan titik pangkalan dan halte pemberhentian yang strategis, jadwal operasi dan headway minimal yang memadai, jumlah armada yang sesuai kapasitas demand, serta tarif yang terjangkau namun sustainable bagi operator berdasarkan analisis biaya operasional dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan pelayanan publik dan viabilitas usaha operator; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja trayek angkutan umum dengan menganalisis *load factor* rata-rata, tingkat kepatuhan terhadap jadwal dan rute, jumlah armada aktif versus izin yang diterbitkan, tingkat complaint penumpang, dan ridership trend untuk mengidentifikasi trayek berkinerja baik yang dapat dikembangkan atau trayek bermasalah yang memerlukan intervensi seperti pelaksanaan kepatuhan, penyesuaian frekuensi, atau restrukturisasi rute.	
			Pengawasan Operasional Angkutan dan Lalu Lintas	2	Mampu melaksanakan pengawasan operasional angkutan dan lalu lintas di lapangan, mengidentifikasi pelanggaran, dan melakukan tindakan sesuai kewenangan untuk meningkatkan kepatuhan	2.1 Mampu melaksanakan pengawasan operasional angkutan umum di terminal, trayek, dan lokasi strategis dengan memeriksa kepatuhan terhadap rute dan jadwal yang ditetapkan, penggunaan tarif resmi, kondisi kelayakan kendaraan, kelengkapan dokumen operasional (izin trayek, KIR, SIM), dan standar pelayanan kepada penumpang untuk mengidentifikasi pelanggaran seperti tidak bertrayek, ngetem sembarangan, menolak penumpang, atau kondisi kendaraan tidak layak; 2.2 Mampu melakukan pengawasan kepatuhan lalu lintas dengan memeriksa kepatuhan pengguna jalan terhadap rambu dan marka, batas kecepatan, penggunaan helm dan sabuk keselamatan, serta pelanggaran lain seperti parkir sembarangan, melawan arus, atau marka ganda untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan pelanggaran secara akurat sebagai dasar tindakan penertiban atau koordinasi dengan petugas yang berwenang; 2.3 Mampu mendokumentasikan pelanggaran dengan mencatat jenis pelanggaran,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						identitas pelanggar atau operator, nomor kendaraan, lokasi dan waktu kejadian, serta bukti pendukung (foto, saksi) dalam berita acara untuk keperluan tindak lanjut administratif seperti surat peringatan, rekomendasi sanksi, atau koordinasi dengan instansi penegak hukum sesuai tingkat dan frekuensi pelanggaran.	
			Penanganan Gangguan dan Insiden Lalu Lintas	2	Mampu merespons insiden lalu lintas dengan cepat, melakukan pengaturan sementara, dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan yang efektif	2.1 Mampu merespons laporan gangguan lalu lintas seperti kecelakaan, kendaraan mogok, jalan rusak, atau banjir dengan melakukan verifikasi lokasi dan jenis gangguan, menilai tingkat dampak terhadap lalu lintas, dan menentukan prioritas respons untuk memastikan tindakan penanganan dilakukan dengan cepat sesuai tingkat urgensi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki; 2.2 Mampu melakukan pengaturan lalu lintas sementara di lokasi gangguan dengan memasang traffic cone dan warning sign, mengalihkan arus kendaraan ke lajur yang tersedia, menutup lajur yang terdampak, atau melakukan pengaturan manual untuk mencegah kecelakaan susulan, menjaga keselamatan petugas dan pengguna jalan, serta meminimalkan kemacetan yang lebih parah sampai kondisi normal dapat dipulihkan; 2.3 Mampu berkoordinasi dengan Kepolisian, ambulans, pemadam kebakaran, dinas PU, atau layanan derek untuk penanganan gangguan yang komprehensif dengan mengkomunikasikan informasi lokasi, jenis bantuan yang dibutuhkan, dan kondisi di lapangan secara jelas untuk memastikan respons yang cepat, terpadu, dan efektif dalam memulihkan kelancaran lalu lintas normal.	
			Pembinaan dan Sosialisasi	2	Mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi dengan metode yang komunikatif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap	2.1 Mampu melaksanakan pembinaan kepada operator dan pengemudi angkutan umum melalui pertemuan rutin atau workshop dengan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban operator, standar pelayanan minimal, prosedur keselamatan operasional, etika pelayanan penumpang, dan sanksi pelanggaran secara jelas dan komunikatif untuk meningkatkan pemahaman dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					peraturan lalu lintas dan angkutan	kesadaran *voluntary compliance* terhadap regulasi yang berlaku; 2.2 Mampu melaksanakan sosialisasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat, pelajar, atau komunitas pengguna jalan melalui berbagai media seperti penyuluhan di sekolah, kampanye di ruang publik, media sosial, atau leaflet dengan menyampaikan informasi tentang peraturan lalu lintas dasar, bahaya pelanggaran, teknik berkendara aman, dan pentingnya disiplin berlalu lintas untuk meningkatkan *awareness* dan mendorong perubahan perilaku berlalu lintas yang lebih aman; 2.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pembinaan dan sosialisasi dengan mengumpulkan feedback peserta, melakukan pre-test dan post-test pemahaman materi, dan memonitor tingkat kepatuhan atau penurunan pelanggaran di lokasi sasaran pasca program untuk mengukur dampak kegiatan dan menyusun rekomendasi perbaikan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mengubah perilaku target audiens.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Seksi Angkutan dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang angkutan dan lalu lintas pada Dinas Perhubungan dan Pertanahan yang mencakup pengelolaan trayek	Pengelolaan Angkutan Penumpang dan Barang	3	Mampu mengelola sistem angkutan secara komprehensif, melakukan analisis kebutuhan dan kinerja, serta merumuskan kebijakan teknis untuk optimalisasi pelayanan angkutan	3.1 Mampu mengelola penetapan trayek angkutan penumpang dengan melakukan analisis pola pergerakan masyarakat, identifikasi gap pelayanan di kawasan yang belum terlayani, perhitungan potensi demand, dan evaluasi trayek eksisting untuk menentukan kebutuhan pembukaan trayek baru, penyesuaian rute, perubahan frekuensi, atau reorganisasi jaringan trayek	a. Persentase cakupan pelayanan trayek angkutan di wilayah kerja yang diukur melalui rasio kawasan terlayani angkutan umum terhadap total kawasan untuk memastikan aksesibilitas transportasi publik yang memadai;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		angkutan penumpang dan barang, perizinan operasional angkutan, pengaturan dan pengawasan lalu lintas jalan, pengendalian operasional angkutan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan layanan angkutan yang memadai dan kelancaran lalu lintas yang tertib, aman, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku			penumpang dan distribusi barang	yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat; 3.2 Mampu mengelola sistem angkutan barang dengan melakukan analisis pola pergerakan logistik, penetapan rute dan waktu operasi yang tidak mengganggu lalu lintas penumpang, koordinasi dengan kawasan industri dan pusat distribusi, serta pengawasan kepatuhan terhadap Muatan Sumbu Terberat (MST) dan dimensi kendaraan untuk memastikan kelancaran distribusi barang tanpa mengorbankan keselamatan dan kelancaran lalu lintas umum; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja sistem angkutan dengan menganalisis tingkat pelayanan (*load factor, headway, punctuality*), *coverage area, ridership trend*, tingkat kepatuhan operator, dan kepuasan pengguna untuk mengidentifikasi trayek atau operator berkinerja baik dan bermasalah serta merumuskan strategi intervensi seperti pembinaan, enforcement, insentif, atau restrukturisasi yang meningkatkan kualitas dan sustainabilitas sistem angkutan.	b. Tingkat kepatuhan operator angkutan terhadap ketentuan operasional (seperti trayek, jadwal, tarif, kelayakan kendaraan) yang diukur melalui hasil pengawasan untuk menjaga kualitas dan ketertiban layanan angkutan; c. Tingkat kelancaran lalu lintas pada ruas jalan prioritas yang diukur melalui rata-rata kecepatan perjalanan atau *level of service* (LOS) sebagai indikator efektivitas manajemen lalu lintas.
			Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	3	Mampu mengimplementasikan strategi manajemen lalu lintas, melakukan rekayasa lalu lintas sederhana, dan mengevaluasi efektivitas untuk optimalisasi kelancaran dan keselamatan	3.1 Mampu mengimplementasikan strategi manajemen lalu lintas dengan melakukan analisis kondisi lalu lintas pada ruas dan persimpangan kritis, merancang solusi rekayasa seperti perubahan pola sirkulasi, pembatasan akses, penyesuaian *timing traffic light*, atau *channelization* berdasarkan data volume dan kapasitas untuk meningkatkan *level of service* dan mengurangi *delay* yang dialami pengguna jalan; 3.2 Mampu melaksanakan pengendalian lalu lintas operasional dengan melakukan monitoring kondisi lalu lintas real-time, deployment petugas pada lokasi dan waktu strategis, pengaturan manual pada peak hour atau kondisi khusus, dan koordinasi penanganan gangguan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas terjaga dan respons cepat terhadap insiden yang dapat menyebabkan kemacetan atau kecelakaan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas manajemen lalu lintas yang diterapkan dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						melakukan survei before-after, menganalisis perubahan kinerja lalu lintas (kecepatan rata-rata, *delay, queue length*), mengumpulkan *feedback* pengguna jalan, dan mengidentifikasi unintended consequences untuk menentukan keberhasilan intervensi dan merumuskan *fine-tuning* atau penyesuaian yang diperlukan untuk optimalisasi berkelanjutan.	
			Perizinan dan Pengawasan Operasional Angkutan	2	Mampu melakukan verifikasi kelayakan permohonan izin operasional angkutan, memproses perizinan, dan melaksanakan pengawasan kepatuhan di lapangan untuk menjaga tertib dan kualitas layanan	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelayakan permohonan izin operasional angkutan dengan memeriksa kelengkapan dokumen legal operator (akta pendirian, NPWP, domisili), bukti kepemilikan atau leasing kendaraan, hasil uji kelayakan (KIR), kompetensi pengemudi (SIM, sertifikat pelatihan), dan feasibilitas operasional untuk memastikan hanya operator yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang mendapat izin operasi; 2.2 Mampu memproses penerbitan izin trayek atau izin operasional angkutan dengan melakukan evaluasi dampak terhadap operator *existing*, analisis kesesuaian dengan rencana transportasi wilayah, dan pertimbangan keseimbangan *supply-demand* untuk menghindari *oversupply* yang merugikan semua operator atau undersupply yang merugikan masyarakat serta memastikan proses perizinan yang transparan dan akuntabel; 2.3 Mampu melaksanakan pengawasan operasional angkutan di lapangan dengan memeriksa kepatuhan terhadap rute dan jadwal, kondisi kelayakan kendaraan, penggunaan tarif resmi, dan standar pelayanan penumpang untuk mengidentifikasi pelanggaran seperti tidak bertrayek, kendaraan tidak layak, penolakan penumpang, atau tarif berlebihan serta melakukan tindakan sesuai kewenangan berupa teguran, surat peringatan, atau rekomendasi sanksi administratif.	
			Koordinasi Lintas Sektor dan *Stakeholder*	2	Mampu melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan *stakeholder* dalam	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan Kepolisian dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan terkait pengaturan lalu lintas bersama, operasi gabungan penertiban,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penanganan permasalahan lalu lintas dan angkutan serta membangun kerja sama yang efektif	penanganan kecelakaan, atau penegakan hukum terhadap pelanggaran dengan melakukan komunikasi rutin, rapat koordinasi, dan *joint operation* untuk memastikan sinergi kewenangan dan efektivitas *enforcement* yang lebih tinggi; 2.2 Mampu berkoordinasi dengan Dinas PU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau pengelola kawasan terkait dampak pembangunan infrastruktur, kegiatan komersial, atau *event* khusus terhadap lalu lintas dan kebutuhan angkutan dengan melakukan konsultasi, pembahasan *traffic impact assessment*, atau perencanaan bersama untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak negatif terhadap sistem transportasi; 2.3 Mampu memfasilitasi dialog dengan operator angkutan, asosiasi pengusaha transportasi, dan komunitas pengguna dalam membahas permasalahan operasional seperti konflik antar operator, usulan penyesuaian trayek atau tarif, atau keluhan pelayanan dengan melakukan mediasi yang objektif, merujuk pada regulasi yang berlaku, dan memfasilitasi kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak namun tetap mengutamakan kepentingan publik.	
			Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	2	Mampu menyusun laporan kinerja secara berkala dengan data yang akurat, menganalisis capaian terhadap target, dan menyampaikan rekomendasi perbaikan	2.1 Mampu menyusun laporan kinerja bidang angkutan dan lalu lintas secara berkala yang mencakup jumlah operator dan armada aktif, realisasi pelayanan trayek, tingkat kepatuhan operasional, jumlah pelanggaran yang ditindak, kondisi kelancaran lalu lintas, dan insiden atau gangguan yang terjadi untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan monitoring pencapaian target dan identifikasi permasalahan yang memerlukan perhatian; 2.2 Mampu menganalisis data kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target yang ditetapkan, mengidentifikasi *trend* positif atau negatif, menganalisis faktor penyebab *gap performance*, dan mengevaluasi efektivitas program atau intervensi yang telah dilakukan untuk menghasilkan insight yang berguna dalam	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						identifikasi area perbaikan dan formulasi strategi peningkatan kinerja; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis data dan pengalaman lapangan yang mencakup usulan penyesuaian kebijakan, peningkatan *enforcement*, penambahan atau pengurangan trayek, perbaikan koordinasi, atau kebutuhan pengembangan infrastruktur pendukung untuk disampaikan kepada atasan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan strategis bidang lalu lintas dan angkutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Seksi Pengawasan Keselamatan, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengawasan keselamatan transportasi, kelayakan sarana angkutan, dan pemeliharaan prasarana transportasi pada Dinas Perhubungan dan Pertanahan yang mencakup pengawasan kelayakan teknis kendaraan, inspeksi keselamatan operasional, pengujian kendaraan bermotor,	Pengawasan Keselamatan Operasional Angkutan	3	Mampu melaksanakan inspeksi keselamatan secara sistematis, mengevaluasi sistem manajemen keselamatan operator, dan mengidentifikasi risiko untuk merumuskan intervensi yang mencegah kecelakaan	3.1 Mampu melaksanakan inspeksi keselamatan operasional di *pool operator* atau terminal dengan memeriksa kondisi fisik kendaraan (seperti sistem rem, ban, lampu, *steering*, *body*), kelengkapan peralatan keselamatan (seperti P3K, APAR, palu pemecah kaca, *emergency exit*), sistem pemeliharaan preventif, dan kompetensi pengemudi untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan standar keselamatan dan potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan penumpang; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem manajemen keselamatan operator dengan memeriksa dokumentasi *safety policy*, prosedur identifikasi dan mitigasi risiko, program pelatihan keselamatan pengemudi, *maintenance schedule* kendaraan, dan accident reporting system untuk menilai tingkat kematangan (*maturity level*) sistem keselamatan operator dan mengidentifikasi	a. Persentase kendaraan angkutan yang memenuhi standar kelayakan teknis berdasarkan hasil inspeksi lapangan dan kepatuhan pengujian berkala untuk menjamin keselamatan penumpang; b. Tingkat penurunan kecelakaan yang disebabkan faktor teknis kendaraan di wilayah kerja dibandingkan tahun sebelumnya sebagai indikator efektivitas pengawasan kelayakan sarana dan pembinaan keselamatan operasional; c. Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik (seperti rambu, marka, terminal, halte,

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pemeliharaan fasilitas transportasi, serta pembinaan kepada operator dan pengemudi untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa transportasi sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				gap yang memerlukan perbaikan atau penguatan kapasitas; 3.3 Mampu menganalisis data kecelakaan yang melibatkan angkutan di wilayah kerja dengan mengidentifikasi pola kecelakaan berdasarkan jenis, lokasi, waktu, penyebab dominan (seperti faktor manusia, teknis kendaraan, atau infrastruktur), dan operator yang terlibat untuk merumuskan rekomendasi intervensi keselamatan yang targeted seperti pembinaan khusus, audit keselamatan intensif, atau penegakan sanksi bagi operator berisiko tinggi.	penerangan) berdasarkan hasil inspeksi berkala untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
			Pengawasan Kelayakan Sarana Angkutan	3	Mampu melaksanakan inspeksi kelayakan sarana secara komprehensif, mengawasi pelaksanaan pengujian berkala, dan mengendalikan operasional kendaraan tidak laik jalan untuk menjaga standar keselamatan	3.1 Mampu melaksanakan inspeksi kelayakan teknis kendaraan angkutan di lapangan dengan memeriksa kondisi sistem keselamatan kritis (seperti rem, ban, lampu, *wiper*, spion), emisi gas buang, tingkat kebisingan, dan kesesuaian modifikasi dengan standar untuk mengidentifikasi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dan mengambil tindakan berupa larangan operasi sampai perbaikan dilakukan dan pengujian ulang berhasil; 3.2 Mampu mengawasi pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan memonitor tingkat kepatuhan operator dalam melakukan pengujian sesuai jadwal, memverifikasi validitas sertifikat uji yang dimiliki kendaraan operasional, dan mengidentifikasi kendaraan yang beroperasi tanpa atau dengan sertifikat uji yang *expired* untuk melakukan *enforcement* dan memastikan semua kendaraan yang beroperasi telah lulus uji kelayakan; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja unit pengujian kendaraan dengan menganalisis tingkat kelulusan uji, konsistensi hasil pengujian, waktu pelayanan, dan complaint pengguna jasa untuk menilai integritas dan kualitas proses pengujian serta mengidentifikasi indikasi penyimpangan seperti manipulasi hasil uji atau kolusi yang dapat membahayakan keselamatan publik dan mengambil tindakan korektif yang tegas.	
			Pemeliharaan Prasarana Transportasi	2	Mampu melaksanakan program pemeliharaan	2.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin prasarana transportasi seperti pembersihan terminal dan halte, perbaikan rambu dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					prasarana transportasi, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, dan memastikan kondisi fasilitas tetap layak dan berfungsi optimal	marka jalan yang pudar, pemeliharaan lampu penerangan jalan, dan perbaikan fasilitas pendukung lainnya sesuai jadwal untuk memastikan kebersihan, visibilitas, dan fungsi fasilitas tetap optimal dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi; 2.2 Mampu melakukan inspeksi berkala kondisi prasarana transportasi dengan mengidentifikasi kerusakan (seperti terminal rusak, rambu hilang, marka aus, lampu mati, halte roboh), menilai tingkat keparahan, dan menyusun prioritas perbaikan berdasarkan tingkat risiko keselamatan dan dampak terhadap pelayanan untuk mengajukan kebutuhan anggaran atau material perbaikan kepada atasan dan memastikan perbaikan dilakukan tepat waktu; 2.3 Mampu melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan prasarana yang dilakukan kontraktor dengan memeriksa kualitas material, metode pelaksanaan, dan hasil pekerjaan terhadap spesifikasi teknis untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar, durability yang memadai, dan value for money dalam penggunaan anggaran pemeliharaan prasarana transportasi.	
			Pembinaan Keselamatan Operator dan Pengemudi	2	Mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan keselamatan kepada operator dan pengemudi dengan materi yang relevan dan metode yang efektif untuk meningkatkan kompetensi dan *awareness*	2.1 Mampu melaksanakan pembinaan keselamatan operasional kepada operator dan pengemudi angkutan melalui workshop atau training dengan menyampaikan materi *defensive driving*, prosedur pemeriksaan kendaraan sebelum operasi (*pre-trip inspection*), penanganan kondisi darurat (seperti kebakaran, rem blong, ban pecah), evakuasi penumpang, dan pertolongan pertama untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kesiapsiagaan dalam situasi kritis; 2.2 Mampu memberikan sosialisasi tentang regulasi keselamatan terbaru, standar kelayakan kendaraan, kewajiban pemeliharaan preventif, dan konsekuensi pelanggaran standar keselamatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh kasus nyata untuk meningkatkan pemahaman operator dan pengemudi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						tentang pentingnya compliance dan dampak serius dari mengabaikan aspek keselamatan; 2.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pembinaan keselamatan dengan melakukan *post-training assessment*, *monitoring* perubahan perilaku atau praktik keselamatan di lapangan, dan analisis korelasi antara partisipasi pembinaan dengan penurunan insiden keselamatan untuk mengukur dampak program dan menyusun strategi pembinaan lanjutan yang lebih targeted dan efektif.	
			Pelaporan dan Dokumentasi Keselamatan	2	Mampu menyusun laporan inspeksi dan insiden keselamatan dengan akurat, mengelola dokumentasi secara sistematis, dan menyampaikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan keselamatan	2.1 Mampu menyusun laporan hasil inspeksi keselamatan yang komprehensif mencakup lokasi dan waktu inspeksi, temuan ketidaksesuaian dengan standar (*mayor* dan *minor findings*), tingkat risiko, operator atau kendaraan yang bermasalah, dan rekomendasi tindakan korektif dengan timeline yang jelas untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan *enforcement* dan *monitoring* tindak lanjut perbaikan; 2.2 Mampu mendokumentasikan insiden atau kecelakaan transportasi dengan mencatat kronologi kejadian, faktor penyebab, korban dan kerugian, tindakan respons yang dilakukan, dan hasil investigasi awal untuk membangun *database* kecelakaan yang berguna dalam analisis pola, identifikasi operator berisiko tinggi, dan formulasi strategi pencegahan yang *evidence based*; 2.3 Mampu mengelola data kondisi sarana dan prasarana transportasi dengan mencatat status kelayakan kendaraan per operator, riwayat kecelakaan, hasil pengujian berkala, dan kondisi prasarana (seperti terminal, rambu, marka) secara sistematis menggunakan sistem manual atau digital untuk mendukung monitoring trend, early warning terhadap penurunan kondisi, dan perencanaan program pemeliharaan atau replacement yang proaktif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Seksi Pelayaran Rakyat, Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelayaran rakyat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pada Dinas Perhubungan dan Pertanahan yang mencakup pengelolaan operasional angkutan perairan, perizinan kapal dan operator, pengawasan keselamatan pelayaran, pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan dan dermaga, serta koordinasi dengan stakeholder untuk menjamin ketersediaan layanan transportasi perairan yang aman, tertib, handal, dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat serta distribusi barang sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Operasional Angkutan Perairan	3	Mampu mengelola sistem angkutan perairan secara komprehensif, melakukan analisis kebutuhan dan kinerja, serta merumuskan penyesuaian untuk optimalisasi pelayanan dan keandalan operasional	3.1 Mampu mengelola penetapan trayek dan jadwal operasional angkutan penyeberangan dengan melakukan analisis pola pergerakan penumpang dan kendaraan, identifikasi *peak hour* dan *low season*, perhitungan kebutuhan frekuensi trip, dan alokasi armada kapal yang sesuai kapasitas demand untuk memastikan ketersediaan layanan yang memadai, waktu tunggu yang reasonable, dan utilisasi armada yang efisien tanpa *oversupply* atau *undersupply*; 3.2 Mampu mengkoordinasikan operasional angkutan sungai dan pelayaran rakyat dengan melakukan pengaturan jadwal keberangkatan yang tidak konflik antar operator, penetapan tarif yang wajar dan terjangkau, monitoring kepatuhan terhadap rute dan jadwal yang ditetapkan, serta penanganan permasalahan operasional seperti cuaca buruk, kerusakan kapal, atau konflik dengan pengguna perairan lain untuk menjaga kontinuitas dan keandalan layanan; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja angkutan perairan dengan menganalisis tingkat ketepatan waktu keberangkatan (*on-time performance*), *load factor* penumpang dan kendaraan, frekuensi gangguan operasional, tingkat kecelakaan, *complaint rate*, dan kepuasan pengguna untuk mengidentifikasi operator atau rute berkinerja baik dan bermasalah serta merumuskan strategi perbaikan seperti penambahan trip, penggantian kapal, atau pembinaan operator yang intensif.	a. Tingkat ketersediaan dan keandalan layanan angkutan penyeberangan yang diukur melalui persentase trip yang terealisasi sesuai jadwal dan *service availability* rate untuk memastikan kontinuitas mobilitas masyarakat lintas perairan; b. Persentase penurunan kecelakaan pelayaran di perairan wilayah kerja dibandingkan tahun sebelumnya sebagai hasil dari intensifikasi pengawasan keselamatan, pembinaan operator, dan perbaikan fasilitas navigasi; c. Tingkat kepatuhan operator angkutan perairan terhadap standar keselamatan yang diukur melalui hasil inspeksi untuk menjamin keselamatan penumpang.
			Pengawasan Keselamatan Pelayaran	3	Mampu melaksanakan inspeksi keselamatan pelayaran secara sistematis, mengevaluasi sistem	3.1 Mampu melaksanakan inspeksi keselamatan kapal dengan memeriksa kondisi teknis lambung kapal, mesin, sistem kemudi, peralatan navigasi, kelengkapan alat keselamatan, sertifikat kelayakan kapal, dan dokumen perizinan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keselamatan operator, dan mengidentifikasi risiko untuk merumuskan intervensi pencegahan kecelakaan	mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan standar keselamatan dan memastikan hanya kapal laik laut yang beroperasi; 3.2 Mampu mengevaluasi kompetensi dan kesiapan awak kapal dengan memeriksa validitas surat izin berlayar (SIB), sertifikat keahlian nahkoda dan ABK, pemahaman prosedur keselamatan dan penanganan darurat, serta kondisi fisik dan mental awak sebelum keberangkatan untuk memastikan setiap kapal diawaki oleh personel yang kompeten, *fit for duty*, dan mampu menangani situasi normal maupun *emergency*; 3.3 Mampu menganalisis data kecelakaan pelayaran di wilayah kerja dengan mengidentifikasi pola kecelakaan berdasarkan jenis, faktor penyebab dominan, dan operator yang sering terlibat untuk merumuskan program intervensi keselamatan yang targeted seperti pembatasan operasi pada cuaca ekstrem, audit keselamatan khusus, atau program pelatihan keselamatan intensif.	
			Perizinan Kapal dan Operator Angkutan Perairan	2	Mampu melakukan verifikasi kelayakan permohonan izin operasional kapal dan operator, memproses perizinan sesuai prosedur, dan mengelola administrasi perizinan untuk tertib administrasi	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelayakan permohonan izin operasi kapal dengan memeriksa kelengkapan dokumen legal operator, bukti kepemilikan kapal, sertifikat kelayakan kapal, pas kapal, surat ukur, izin berlayar, dan kompetensi awak kapal untuk memastikan pemohon memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum izin diterbitkan; 2.2 Mampu memproses penerbitan izin trayek atau izin operasi angkutan perairan dengan melakukan evaluasi kelayakan rute operasi, kesesuaian jenis dan kapasitas kapal dengan karakteristik perairan, analisis dampak terhadap operator existing, dan pertimbangan keselamatan navigasi untuk memastikan penerbitan izin yang responsible dan tidak membahayakan keselamatan pelayaran serta menjaga keseimbangan kompetisi yang sehat; 2.3 Mampu mengelola *database* perizinan angkutan perairan dengan mencatat data operator, jenis izin, masa berlaku, rute operasi, spesifikasi kapal, riwayat kecelakaan atau pelanggaran, dan status	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perpanjangan izin secara sistematis untuk memudahkan *monitoring* status perizinan, reminder perpanjangan, dan identifikasi operator berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan ekstra.	
			Pemeliharaan Fasilitas Kepelabuhanan dan Dermaga	2	Mampu melaksanakan program pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan dan dermaga, mengidentifikasi kerusakan, dan melakukan perbaikan untuk memastikan kondisi layak dan aman digunakan	2.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin fasilitas kepelabuhanan seperti pembersihan dermaga, ruang tunggu penumpang, toilet, area parkir kendaraan, pemeriksaan kondisi struktur dermaga, *bollard, fender*, tangga naik-turun, dan rambu navigasi untuk memastikan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan struktural fasilitas yang digunakan penumpang dan kapal; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan fasilitas kepelabuhanan melalui inspeksi berkala dengan mencatat jenis kerusakan, tingkat keparahan yang mengancam keselamatan, dan lokasi untuk menyusun prioritas perbaikan dan mengajukan kebutuhan anggaran atau material perbaikan kepada atasan guna memastikan fasilitas tidak membahayakan pengguna; 2.3 Mampu melakukan koordinasi perbaikan fasilitas dengan melibatkan teknisi atau kontraktor dengan memberikan *work order* yang jelas tentang jenis dan lokasi kerusakan, memonitor pelaksanaan pekerjaan, melakukan *quality inspection* hasil perbaikan terhadap standar konstruksi maritim, dan memastikan dokumentasi lengkap untuk akuntabilitas penggunaan anggaran dan *database maintenance history*.	
			Koordinasi dan Penanganan Permasalahan Operasional	2	Mampu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait angkutan perairan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan operasional secara kolaboratif	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan Syahbandar, TNI AL, Kepolisian Perairan, BMKG, dan BPBD terkait keselamatan pelayaran, perizinan berlayar, early warning cuaca buruk, atau penanganan keadaan darurat dengan melakukan komunikasi rutin, rapat koordinasi, atau *joint operation* untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran melalui sistem informasi dan respons yang terintegrasi; 2.2 Mampu memfasilitasi penyelesaian konflik antar operator angkutan perairan seperti perebutan penumpang, overlapping rute, atau sengketa wilayah operasi dengan melakukan mediasi, mendengarkan kedua belah pihak secara objektif, merujuk pada	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						regulasi yang berlaku, dan memfasilitasi kesepakatan yang adil untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu pelayanan dan membahayakan keselamatan penumpang; 2.3 Mampu menangani pengaduan masyarakat terkait layanan angkutan perairan seperti tidak adanya kapal pada jadwal tertentu, *overloading*, kondisi kapal tidak layak, atau tarif berlebihan dengan melakukan verifikasi lapangan, klarifikasi dengan operator, dan mengambil tindakan korektif seperti teguran, pembinaan, atau sanksi serta mengkomunikasikan hasil penanganan kepada pelapor untuk meningkatkan *responsiveness* dan akuntabilitas pelayanan publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Seksi Pelabuhan, Badan Usaha Jasa Terkait Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang kepelabuhanan dan badan usaha jasa terkait pada Dinas Perhubungan dan Pertanahan yang mencakup pengelolaan operasional pelabuhan laut, sungai, dan penyeberangan, perizinan dan pengawasan badan usaha jasa	Pengelolaan Operasional Pelabuhan	3	Mampu mengelola operasional pelabuhan secara komprehensif, mengoptimalkan utilisasi fasilitas, menganalisis kinerja operasional, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan throughput pelabuhan	3.1 Mampu mengelola operasional pelayanan kapal di pelabuhan dengan mengatur alokasi dermaga, menetapkan jadwal sandar dan keberangkatan kapal yang tidak konflik, mengkoordinasikan proses *clearance* dengan Syahbandar dan instansi terkait, serta *monitoring ship turnaround time* untuk memastikan kelancaran arus kapal, meminimalkan *waiting time* di *anchorage*, dan meningkatkan utilisasi dermaga yang optimal; 3.2 Mampu mengoptimalkan operasional bongkar muat barang dan naik-turun penumpang dengan mengatur alokasi area kerja, koordinasi dengan stevedoring dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), *monitoring dwelling time cargo* dan *boarding time passenger*, serta penerapan sistem	a. Tingkat efisiensi operasional pelabuhan yang diukur melalui *ship turnaround time* dan cargo *dwelling time* untuk meningkatkan daya saing dan throughput pelabuhan; b. Persentase kepatuhan badan usaha jasa kepelabuhanan terhadap standar operasional dan tarif yang ditetapkan berdasarkan hasil pengawasan untuk menjaga kualitas layanan dan perlindungan pengguna jasa;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kepelabuhanan, koordinasi dengan operator dan stakeholder, pemeliharaan fasilitas pelabuhan, serta pengawasan ketertiban dan keamanan di kawasan pelabuhan untuk menjamin pelayanan pelabuhan yang efisien, aman, tertib, dan mendukung kelancaran arus penumpang, kendaraan, serta barang sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				antrian yang efisien untuk mengurangi congestion di pelabuhan dan meningkatkan kecepatan proses yang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa; 3.3 Mampu menganalisis kinerja operasional pelabuhan dengan mengevaluasi indikator seperti *throughput* penumpang dan *cargo, berth occupancy ratio, average waiting time, ship turnaround time, complaint rate*, dan *revenue per square meter* untuk mengidentifikasi *bottleneck* operasional, area yang *underperforms*, dan merumuskan strategi peningkatan efisiensi seperti perbaikan sistem, penambahan fasilitas, atau *reengineering* proses bisnis.	c. Tingkat kepuasan pengguna jasa pelabuhan terhadap aspek kecepatan pelayanan, keamanan, kebersihan fasilitas, dan profesionalisme petugas yang diukur melalui survei berkala terhadap layanan pelabuhan.
			Perizinan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Kepelabuhanan	3	Mampu melakukan verifikasi kelayakan badan usaha jasa kepelabuhanan, memproses perizinan, dan melaksanakan pengawasan untuk memastikan *compliance* dan kualitas layanan yang memadai	3.1 Mampu melakukan verifikasi kelayakan permohonan izin badan usaha jasa kepelabuhanan dengan memeriksa legalitas badan usaha, kelengkapan sarana dan prasarana operasional, kompetensi SDM, dan sistem manajemen K3 untuk memastikan pemohon memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang profesional dan aman; 3.2 Mampu memproses penerbitan izin usaha jasa kepelabuhanan dengan melakukan evaluasi kelayakan teknis dan operasional, analisis dampak terhadap kompetisi pasar, kesesuaian dengan rencana pengembangan pelabuhan, dan pertimbangan keselamatan operasional untuk memastikan penerbitan izin yang *responsible* dan mendukung iklim usaha yang sehat serta kualitas pelayanan pelabuhan yang optimal; 3.3 Mampu melakukan pengawasan operasional badan usaha jasa kepelabuhanan dengan memeriksa kepatuhan terhadap SOP, penggunaan peralatan yang laik operasi, penerapan sistem K3, kualitas pelayanan, dan tarif yang sesuai ketentuan untuk mengidentifikasi pelanggaran seperti *overcharging, unsafe practice*, atau *service* yang di bawah standar serta mengambil tindakan *enforcement* berupa teguran, sanksi administratif, atau pencabutan izin bagi pelanggar berat.	
			Pengawasan Ketertiban dan	2	Mampu melaksanakan	2.1 Mampu melakukan pengawasan ketertiban di kawasan pelabuhan dengan memonitor	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Keamanan Pelabuhan		pengawasan ketertiban dan keamanan di kawasan pelabuhan, mengidentifikasi pelanggaran atau ancaman, dan melakukan tindakan penertiban sesuai kewenangan	aktivitas bongkar muat, pergerakan orang dan barang, kepatuhan terhadap zonasi area pelabuhan, dan mencegah aktivitas tidak berizin seperti calo, pedagang asongan ilegal, parkir liar, atau pungutan tidak resmi melalui patroli rutin, monitoring CCTV, dan koordinasi dengan satuan pengamanan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengguna jasa; 2.2 Mampu melakukan pengawasan keamanan pelabuhan dengan mengidentifikasi potensi ancaman seperti pencurian barang, penyelundupan, sabotase fasilitas, atau akses tidak sah ke *area restricted* dengan menerapkan sistem screening penumpang dan barang, pemeriksaan identitas, dan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah tindak kriminal dan menjaga integritas kawasan pelabuhan sebagai *critical infrastructure*; 2.3 Mampu melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran di kawasan pelabuhan seperti aktivitas komersial tidak berizin, parkir sembarangan, kerusuhan, atau pelanggaran *safety regulation* dengan memberikan teguran, pengusiran, penyitaan barang, atau koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian untuk *enforcement* yang lebih tegas guna memelihara ketertiban, keamanan, dan profesionalisme lingkungan pelabuhan.	
			Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	2	Mampu melaksanakan program pemeliharaan fasilitas pelabuhan, mengidentifikasi kerusakan, dan melakukan perbaikan untuk memastikan kondisi optimal dan keandalan operasional	2.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin fasilitas pelabuhan untuk memastikan kebersihan, kenyamanan, keamanan struktural, dan fungsi operasional fasilitas terjaga dalam kondisi prima sepanjang waktu operasional pelabuhan; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan fasilitas pelabuhan melalui inspeksi berkala dengan mencatat jenis kerusakan, tingkat keparahan yang mengancam keselamatan atau operasional, dan lokasi untuk menyusun prioritas perbaikan dan mengajukan kebutuhan anggaran atau material kepada atasan guna memastikan perbaikan dilakukan sebelum mengganggu operasional atau membahayakan pengguna; 2.3 Mampu melakukan koordinasi perbaikan fasilitas dengan teknisi internal atau	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kontraktor eksternal dengan memberikan *work order* yang jelas, memonitor *progress* pekerjaan, melakukan *quality check* hasil perbaikan terhadap spesifikasi teknis konstruksi maritim dan standar keselamatan, serta memastikan dokumentasi lengkap untuk akuntabilitas anggaran dan *database maintenance* yang mendukung perencanaan pemeliharaan preventif jangka panjang.	
			Koordinasi Dengan *Stakeholder* Pelabuhan	2	Mampu melakukan koordinasi dengan *stakeholder* pelabuhan dalam operasional harian dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk kelancaran aktivitas pelabuhan	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepolisian Pelabuhan dalam proses clearance kapal dan penumpang untuk memastikan prosedur berjalan cepat, efisien, dan sesuai regulasi dengan melakukan komunikasi rutin, rapat koordinasi, atau sistem informasi terintegrasi yang mempercepat proses dan mengurangi *dwelling time* di pelabuhan; 2.2 Mampu berkoordinasi dengan operator kapal dan badan usaha jasa kepelabuhanan terkait jadwal operasional, alokasi dermaga, kebutuhan layanan jasa, tarif, atau permasalahan teknis dengan melakukan konsultasi, pembahasan, atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang fair dan mendukung kelancaran operasional pelabuhan serta kepuasan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pelabuhan; 2.3 Mampu memfasilitasi forum koordinasi stakeholder pelabuhan untuk membahas isu-isu operasional seperti congestion, konflik antar pengguna, perubahan regulasi, atau pengembangan pelabuhan dengan melakukan meeting berkala, sharing informasi, dan kolaborasi problem solving untuk menciptakan sinergi, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun ekosistem pelabuhan yang produktif dan harmonis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

L. Kelompok Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu untuk meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik	Penanaman Modal	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan strategi penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan penanaman modal terhadap realisasi investasi; 4.2 Mampu menganalisis potensi dan hambatan investasi di berbagai sektor ekonomi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan daya tarik investasi daerah.	a. Nilai realisasi investasi (PMDN dan PMA) di daerah; b. Indeks kemudahan berusaha dan lama waktu penyelesaian perizinan; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan (IKM).
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	Mampu mengevaluasi implementasi pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas integrasi pelayanan berbagai jenis perizinan; 4.2 Mampu menganalisis tingkat kepuasan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan PTSP; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pelayanan terpadu berbasis teknologi.	
			Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	4	Mampu mengevaluasi sistem dan kebijakan pelayanan perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan; 4.2 Mampu menganalisis hambatan dan keluhan dalam proses pelayanan perizinan 4.3 Mampu merekomendasikan penyederhanaan prosedur dan persyaratan perizinan.	
			Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal	4	Mampu mengevaluasi strategi promosi investasi untuk meningkatkan daya tarik investor	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas kegiatan promosi terhadap minat investor; 4.2 Mampu menganalisis positioning dan branding investasi daerah; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi promosi berbasis segmentasi pasar investor.	
			Inovasi dan Pengembangan Iklim Investasi	4	Mampu mengevaluasi inovasi pelayanan dan pengembangan iklim investasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi dampak inovasi pelayanan terhadap kemudahan berusaha; 4.2 Mampu menganalisis daya saing investasi daerah dibanding daerah lain; 4.3 Merekomendasikan terobosan kebijakan peningkatan iklim investasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
2	Kepala Bidang Penanaman Modal	Melaksanakan koordinasi dan supervisi kebijakan	Penanaman Modal	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan strategi penanaman modal untuk	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan penanaman modal terhadap realisasi investasi; 4.2 Mampu menganalisis potensi dan hambatan investasi di berbagai sektor ekonomi;	a. Jumlah dan nilai realisasi investasi baru (PMDN dan PMA);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi di daerah			meningkatkan realisasi investasi daerah	4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan daya tarik investasi daerah.	b. Persentase realisasi rencana penanaman modal; c. Jumlah investor baru yang masuk ke daerah.
			Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal	4	Mampu mengevaluasi strategi promosi investasi untuk meningkatkan daya tarik investor	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas kegiatan promosi terhadap minat investor; 4.2 Mampu menganalisis positioning dan branding investasi daerah; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi promosi berbasis segmentasi pasar investor.	
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Mampu menganalisis realisasi investasi dan mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan	3.1 Mampu menganalisis tingkat realisasi investasi terhadap rencana; 3.2 Mampu mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.	
			Inovasi dan Pengembangan Iklim Investasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan inovasi dan mengkoordinasikan pengembangan iklim investasi	3.1 Mamapu menganalisis gap antara kondisi eksisting dan *best practice* pelayanan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan implementasi inovasi pelayanan perizinan; 3.3 Menyusun roadmap pengembangan iklim investasi daerah.	
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Mampu menganalisis proses pelayanan terpadu dan mengkoordinasikan integrasi layanan	3.1 Mamapu menganalisis alur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu; 3.2 Mampu mengkoordinasikan integrasi pelayanan antar unit/OPD terkait; 3.3 Mampu menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap jenis layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melaksanakan koordinasi dan supervisi pelayanan perizinan terpadu untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	Mampu mengevaluasi implementasi pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas integrasi pelayanan berbagai jenis perizinan; 4.2 Mampu menganalisis tingkat kepuasan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan PTSP; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pelayanan terpadu berbasis teknologi.	a. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan; b. Persentase perizinan yang diselesaikan tepat waktu; c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	4	Mampu mengevaluasi sistem dan kebijakan pelayanan perizinan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan; 4.2 Mampu menganalisis hambatan dan keluhan dalam proses pelayanan perizinan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk meningkatkan kemudahan berusaha	4.3 Mampu merekomendasikan penyederhanaan prosedur dan persyaratan perizinan.	terhadap pelayanan.
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dan mengkoordinasikan pengelolaan data	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan informasi untuk pelayanan dan pengambilan keputusan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; 3.3 Mampu menyusun standar pengelolaan dan keamanan data pelayanan.	
			Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	3	Mampu menganalisis pengaduan dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah layanan	3.1 Mampu menganalisis substansi dan urgensi pengaduan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dengan unit terkait; 3.3 Mampu menyusun standar waktu dan prosedur penanganan pengaduan.	
			Inovasi dan Pengembangan Iklim Investasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan inovasi dan mengkoordinasikan pengembangan iklim investasi	3.1 Mampu menganalisis gap antara kondisi eksisting dan *best practice* pelayanan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan implementasi inovasi pelayanan perizinan; 3.3 Mampu menyusun roadmap pengembangan iklim investasi daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan sesuai standar pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	4	Mampu mengevaluasi sistem dan kebijakan pelayanan perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan; 4.2 Mampu menganalisis hambatan dan keluhan dalam proses pelayanan perizinan; 4.3 Mampu merekomendasikan penyederhanaan prosedur dan persyaratan perizinan.	a. Jumlah perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan; b. Persentase kesesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP); c. Tingkat akurasi dan validitas dokumen perizinan.
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	Mampu mengevaluasi implementasi pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas integrasi pelayanan berbagai jenis perizinan; 4.2 Mampu menganalisis tingkat kepuasan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan PTSP; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pelayanan terpadu berbasis teknologi.	
			Kebijakan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	3	Mampu menganalisis kebijakan perizinan dan mengkoordinasikan advokasi regulasi	3.1 Mampu menganalisis ketentuan peraturan perizinan dan implikasinya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyusunan dan revisi peraturan pelayanan perizinan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu melakukan advokasi kebijakan pelayanan kepada pemangku kepentingan.	
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dan mengkoordinasikan pengelolaan data	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan informasi untuk pelayanan dan pengambilan keputusan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; 3.3 Mampu menyusun standar pengelolaan dan keamanan data pelayanan.	
			Penanaman Modal	3	Mampu menganalisis peluang investasi dan mengkoordinasikan program penanaman modal	3.1 Mampu menganalisis peluang dan potensi investasi sektor unggulan daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program penanaman modal lintas sektor; 3.3 Mampu menyusun rencana aksi peningkatan investasi berbasis data.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi kebijakan, advokasi, dan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan	Kebijakan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pelayanan perizinan untuk peningkatan kemudahan berusaha	4.1 Mampu mengevaluasi dampak kebijakan pelayanan perizinan terhadap iklim usaha; 4.2 Mampu menganalisis harmonisasi regulasi perizinan pusat dan daerah; 4.3 Mampu merekomendasikan penyempurnaan kebijakan pelayanan perizinan.	a. Jumlah inovasi pelayanan yang diimplementasikan ; b. Cakupan dan efektivitas sosialisasi kebijakan pelayanan; c. Tingkat pemanfaatan sistem informasi pelayanan *online*.
			Inovasi dan Pengembangan Iklim Investasi	4	Mampu mengevaluasi inovasi pelayanan dan pengembangan iklim investasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi dampak inovasi pelayanan terhadap kemudahan berusaha; 4.2 Mampu menganalisis daya saing investasi daerah dibanding daerah lain; 4.3 Mampu merekomendasikan terobosan kebijakan peningkatan iklim investasi.	
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dan mengkoordinasikan pengelolaan data	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan informasi untuk pelayanan dan pengambilan keputusan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; 3.3 Mampu menyusun standar pengelolaan dan keamanan data pelayanan.	
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Mampu menganalisis proses pelayanan terpadu dan mengkoordinasikan integrasi layanan	3.1 Mampu menganalisis alur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu; 3.2 Mampu mengkoordinasikan integrasi pelayanan antar unit/OPD terkait;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap jenis layanan.	
			Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	3	Mampu menganalisis pengaduan dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah layanan	3.1 Mampu menganalisis substansi dan urgensi pengaduan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dengan unit terkait; 3.3 Mampu menyusun standar waktu dan prosedur penanganan pengaduan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan koordinasi dan supervisi perencanaan, promosi, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah	Penanaman Modal	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan strategi penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan penanaman modal terhadap realisasi investasi; 4.2 Mampu menganalisis potensi dan hambatan investasi di berbagai sektor ekonomi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan daya tarik investasi daerah.	a. Jumlah kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan; b. Tingkat capaian target investasi sesuai perencanaan; c. Jumlah investor yang terkontak melalui kegiatan promosi.
			Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal	4	Mampu mengevaluasi strategi promosi investasi untuk meningkatkan daya tarik investor	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas kegiatan promosi terhadap minat investor; 4.2 Mampu menganalisis positioning dan branding investasi daerah; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi promosi berbasis segmentasi pasar investor.	
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Mampu menganalisis realisasi investasi dan mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan	3.1 Mampu enganalisis tingkat realisasi investasi terhadap rencana; 3.2 Mampu mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.	
			Inovasi dan Pengembangan Iklim Investasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan inovasi dan mengkoordinasikan pengembangan iklim investasi	3.1 Mampu menganalisis gap antara kondisi eksisting dan *best practice* pelayanan; 3.2 Mmpu mengkoordinasikan implementasi inovasi pelayanan perizinan; 3.3 Mampu menyusun roadmap pengembangan iklim investasi daerah.	
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Mampu menganalisis proses pelayanan terpadu dan mengkoordinasikan integrasi layanan	3.1 Mampu menganalisis alur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu; 3.2 Mampu mengkoordinasikan integrasi pelayanan antar unit/OPD terkait;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap jenis layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengelolaan pengaduan, perumusan kebijakan, dan pelaporan pelayanan untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas layanan	Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	4	Mampu mengevaluasi sistem pengelolaan pengaduan untuk meningkatkan responsivitas layanan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penanganan pengaduan masyarakat; 4.2 Mampu menganalisis pola dan tren pengaduan untuk perbaikan layanan; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pengelolaan pengaduan berbasis teknologi.	a. Waktu rata-rata penyelesaian pengaduan masyarakat; b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan; c. Kualitas dan ketepatan waktu pelaporan kinerja pelayanan.
			Kebijakan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pelayanan perizinan untuk peningkatan kemudahan berusaha	4.1 Mampu mengevaluasi dampak kebijakan pelayanan perizinan terhadap iklim usaha; 4.2 Mampu menganalisis harmonisasi regulasi perizinan pusat dan daerah 4.3 Mampu erekomendasikan penyempurnaan kebijakan pelayanan perizinan.	
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Mampu menganalisis proses pelayanan terpadu dan mengkoordinasikan integrasi layanan	3.1 Mampu menganalisis alur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu; 3.2 Mampu mengkoordinasikan integrasi pelayanan antar unit/OPD terkait; 3.3 Mampu menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap jenis layanan.	
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dan mengkoordinasikan pengelolaan data	3.1 Maaampu menganalisis kebutuhan informasi untuk pelayanan dan pengambilan keputusan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; 3.3 Mampu menyusun standar pengelolaan dan keamanan data pelayanan.	
			Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	3	Mampu menganalisis permasalahan pelayanan perizinan dan mengkoordinasikan perbaikan proses	3.1 Mampu menganalisis bottleneck dan kendala dalam proses perizinan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan perbaikan standar operasional prosedur pelayanan; 3.3 Menyusun strategi percepatan penyelesaian perizinan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk memastikan kepatuhan dan realisasi investasi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4	Mampu mengevaluasi sistem pengendalian dan pengawasan investasi untuk memastikan kepatuhan	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat realisasi komitmen investasi investor; 4.2 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan investasi; 4.3 Mampu merekomendasikan perbaikan mekanisme pengawasan dan sanksi.	a. Persentase realisasi investasi terhadap komitmen; b. Tingkat kepatuhan investor terhadap ketentuan perizinan; c. Jumlah dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi.
			Penanaman Modal	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan strategi penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan penanaman modal terhadap realisasi investasi; 4.2 Mampu menganalisis potensi dan hambatan investasi di berbagai sektor ekonomi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan daya tarik investasi daerah	
			Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	3	Mampu menganalisis permasalahan pelayanan perizinan dan mengkoordinasikan perbaikan proses	3.1 Mampu menganalisis bottleneck dan kendala dalam proses perizinan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan perbaikan standar operasional prosedur pelayanan; 3.3 Mampu menyusun strategi percepatan penyelesaian perizinan.	
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dan mengkoordinasikan pengelolaan data	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan informasi untuk pelayanan dan pengambilan keputusan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; 3.3 Mampu menyusun standar pengelolaan dan keamanan data pelayanan.	
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Mampu menganalisis proses pelayanan terpadu dan mengkoordinasikan integrasi layanan	3.1 Mampu menganalisis alur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu; 3.2 Mampu mengkoordinasikan integrasi pelayanan antar unit/OPD terkait; 3.3 Mampu menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap jenis layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi pelayanan pengaduan, kebijakan, dan pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan	Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	4	Mampu mengevaluasi sistem pengelolaan pengaduan untuk meningkatkan responsivitas layanan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penanganan pengaduan masyarakat; 4.2 Mampu menganalisis pola dan tren pengaduan untuk perbaikan layanan; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pengelolaan pengaduan berbasis teknologi.	a. Tingkat kepuasan pemohon terhadap penanganan pengaduan; b. Kualitas penyusunan kebijakan pelayanan berbasis data; c. Ketepatan waktu dan akurasi pelaporan kinerja pelayanan.
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	Mampu mengevaluasi implementasi pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas integrasi pelayanan berbagai jenis perizinan; 4.2 Mampu menganalisis tingkat kepuasan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan PTSP; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi pelayanan terpadu berbasis teknologi.	
			Kebijakan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	3	Mampu menganalisis kebijakan perizinan dan mengkoordinasikan advokasi regulasi	3.1 Mampu menganalisis ketentuan peraturan perizinan dan implikasinya; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyusunan dan revisi peraturan pelayanan perizinan; 3.3 Mampu melakukan advokasi kebijakan pelayanan kepada pemangku kepentingan.	
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dan mengkoordinasikan pengelolaan data	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan informasi untuk pelayanan dan pengambilan keputusan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; 3.3 Mampu menyusun standar pengelolaan dan keamanan data pelayanan.	
			Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	3	Mampu menganalisis permasalahan pelayanan perizinan dan mengkoordinasikan perbaikan proses	3.1 Mampu menganalisis bottleneck dan kendala dalam proses perizinan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan perbaikan standar operasional prosedur pelayanan; 3.3 Maaampu menyusun strategi percepatan penyelesaian perizinan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan	Melaksanakan pelayanan perizinan sesuai	Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	3	Mampu menganalisis permasalahan pelayanan perizinan dan	3.1 Mampu menganalisis bottleneck dan kendala dalam proses perizinan;	a. Jumlah perizinan yang diselesaikan tepat waktu;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		standar operasional prosedur untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon			mengkoordinasikan perbaikan proses	3.2 Mampu mengkoordinasikan perbaikan standar operasional prosedur pelayanan; 3.3 Mampu menyusun strategi percepatan penyelesaian perizinan.	b. Tingkat akurasi pemrosesan dokumen perizinan; c. Persentase kelengkapan berkas perizinan yang diproses.
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Mampu menganalisis proses pelayanan terpadu dan mengkoordinasikan integrasi layanan	3.1 Mampu menganalisis alur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu; 3.2 Mampu mengkoordinasikan integrasi pelayanan antar unit/OPD terkait; 3.3 Mampu menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap jenis layanan.	
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan data dan operasional sistem informasi pelayanan	2.1 Mampu melaksanakan input dan pemutakhiran data pelayanan secara berkala; 2.2 Mampu mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pelayanan; 2.3 Mampu enyusun laporan dan dashboard data pelayanan.	
			Kebijakan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	2	Mampu melaksanakan sosialisasi kebijakan dan ketentuan perizinan	2.1 Mampu melaksanakan sosialisasi peraturan dan ketentuan perizinan. 2.2 Mampu memberikan konsultasi tentang persyaratan dan prosedur perizinan; 2.3 Mampu menyusun materi informasi kebijakan pelayanan perizinan.	
			Penanaman Modal	2	Mampu melaksanakan fasilitasi dan pendampingan investor sesuai ketentuan	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pendataan calon investor; 2.2 Mampu memberikan fasilitasi perizinan dan non-perizinan kepada investor; 2.3 Mampu melakukan pendampingan pelaksanaan investasi sesuai prosedur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Seksi Pelayanan Non-Perizinan	Melaksanakan pelayanan non-perizinan untuk memfasilitasi kemudahan berusaha dan pelayanan publik	Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	3	Mampu menganalisis permasalahan pelayanan perizinan dan mengkoordinasikan perbaikan proses	3.1 Mampu menganalisis bottleneck dan kendala dalam proses perizinan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan perbaikan standar operasional prosedur pelayanan; 3.3 Mampu menyusun strategi percepatan penyelesaian perizinan.	a. Jumlah layanan non-perizinan yang diselesaikan; b. Kecepatan waktu penyelesaian layanan non-perizinan; c. Tingkat kepuasan pemohon layanan non-perizinan.
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Mampu menganalisis proses pelayanan terpadu dan mengkoordinasikan integrasi layanan	3.1 Mampu menganalisis alur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu; 3.2 Mampu mengkoordinasikan integrasi pelayanan antar unit/OPD terkait;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap jenis layanan.	
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan data dan operasional sistem informasi pelayanan	2.1 Mampu melaksanakan input dan pemutakhiran data pelayanan secara berkala; 2.2 Mampu mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pelayanan; 2.3 Mampu menyusun laporan dan dashboard data pelayanan.	
			Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	2	Mampu melaksanakan penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat	2.1 Mampu melaksanakan penerimaan dan pencatatan pengaduan dari berbagai kanal; 2.2 Mampu melakukan verifikasi dan tindak lanjut pengaduan sesuai SOP; 2.3 Mampu enyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada pelapor.	
			Penanaman Modal	2	Mampu melaksanakan fasilitasi dan pendampingan investor sesuai ketentuan	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pendataan calon investor; 2.2 Mampu memberikan fasilitasi perizinan dan non-perizinan kepada investor; 2.3 Mampu melakukan pendampingan pelaksanaan investasi sesuai prosedur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	Melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal untuk menarik investor dan meningkatkan realisasi investasi	Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal	3	Mampu menganalisis pasar investor dan mengkoordinasikan kegiatan promosi investasi	3.1 Mampu menganalisis profil dan kebutuhan investor potensial; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan promosi dan pameran investasi; 3.3 Mampu menyusun materi promosi investasi yang menarik dan informatif.	a. Jumlah kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan; b. Jumlah calon investor yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti; c. Efektivitas materi promosi dalam menarik minat investor.
			Penanaman Modal	3	Mampu menganalisis peluang investasi dan mengkoordinasikan program penanaman modal	3.1 Mampu menganalisis peluang dan potensi investasi sektor unggulan daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program penanaman modal lintas sektor; 3.3 Mampu menyusun rencana aksi peningkatan investasi berbasis data.	
			Inovasi dan Pengembangan Iklim Investasi	2	Mampu melaksanakan implementasi inovasi pelayanan	2.1 Mampu melaksanakan uji coba dan implementasi inovasi pelayanan; 2.2 Mampu melakukan edukasi dan sosialisasi inovasi kepada pemangku kepentingan; 2.3 Mampu mengumpulkan feedback untuk perbaikan inovasi pelayanan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan data dan operasional sistem informasi pelayanan	2.1 Mampu melaksanakan input dan pemutakhiran data pelayanan secara berkala; 2.2 Mampu mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pelayanan; 2.3 Mampu menyusun laporan dan dashboard data pelayanan.	
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	Mampu melaksanakan pelayanan terpadu sesuai standar pelayanan minimal	2.1 Mampu melaksanakan penerimaan dan verifikasi permohonan di loket PTSP; 2.2 Mampu mengkoordinasikan proses pelayanan dengan unit teknis terkait; 2.3 Mampu menyampaikan hasil pelayanan kepada pemohon sesuai waktu yang ditetapkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen investasi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Mampu menganalisis realisasi investasi dan mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan	3.1 Mampu menganalisis tingkat realisasi investasi terhadap rencana; 3.2 Mampu mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.	a. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi; b. Persentase temuan pelanggaran yang ditindaklanjuti; c. Tingkat kepatuhan investor terhadap komitmen investasi.
			Penanaman Modal	3	Mampu menganalisis peluang investasi dan mengkoordinasikan program penanaman modal	3.1 Mampu menganalisis peluang dan potensi investasi sektor unggulan daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program penanaman modal lintas sektor; 3.3 Mampu menyusun rencana aksi peningkatan investasi berbasis data.	
			Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	2	Mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan non-perizinan sesuai standar	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen permohonan perizinan; 2.2 Mampu memproses permohonan perizinan sesuai SOP dan ketentuan; 2.3 Mampu menerbitkan dokumen perizinan dan non-perizinan tepat waktu.	
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan data dan operasional sistem informasi pelayanan	2.1 Mampu melaksanakan input dan pemutakhiran data pelayanan secara berkala; 2.2 Mampu mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pelayanan; 2.3 Mampu menyusun laporan dan dashboard data pelayanan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	Mampu melaksanakan pelayanan terpadu sesuai standar pelayanan minimal	2.1 Mampu melaksanakan penerimaan dan verifikasi permohonan di loket PTSP; 2.2 Mampu mengkoordinasikan proses pelayanan dengan unit teknis terkait; 2.3 Mampu menyampaikan hasil pelayanan kepada pemohon sesuai waktu yang ditetapkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Jabatan selanjutnya, berurut sesuai nomor	Melaksanakan pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi pelayanan untuk mendukung pengambilan keputusan dan transparansi layanan	Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	3	Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dan mengkoordinasikan pengelolaan data	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan informasi untuk pelayanan dan pengambilan keputusan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; 3.3 Mampu menyusun standar pengelolaan dan keamanan data pelayanan.	a. Akurasi dan ketepatan waktu penyajian data pelayanan; b. Tingkat ketersediaan dan fungsionalitas sistem informasi pelayanan; c. Kualitas analisis data untuk perbaikan pelayanan.
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Mampu menganalisis proses pelayanan terpadu dan mengkoordinasikan integrasi layanan	3.1 Mampu menganalisis alur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu; 3.2 Mampu mengkoordinasikan integrasi pelayanan antar unit/OPD terkait; 3.3 Mampu menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap jenis layanan.	
			Penanaman Modal	2	Mampu melaksanakan fasilitasi dan pendampingan investor sesuai ketentuan	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pendataan calon investor; 2.2 Mampu memberikan fasilitasi perizinan dan non-perizinan kepada investor; 2.3 Mampu melakukan pendampingan pelaksanaan investasi sesuai prosedur.	
			Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	2	Mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan non-perizinan sesuai standar	2.4 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen permohonan perizinan; 2.5 Mampu memproses permohonan perizinan sesuai SOP dan ketentuan; 2.6 Mampu menerbitkan dokumen perizinan dan non-perizinan tepat waktu.	
			Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	2	Mampu melaksanakan penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat	2.1 Mampu melaksanakan penerimaan dan pencatatan pengaduan dari berbagai kanal; 2.2 Mampu melakukan verifikasi dan tindak lanjut pengaduan sesuai SOP; 2.3 Mampu menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada pelapor.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Seksi Pengaduan dan Peningkatan Layanan	Melaksanakan pengelolaan pengaduan dan peningkatan kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat	Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	3	Mampu menganalisis pengaduan dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah layanan	3.1 Mampu menganalisis substansi dan urgensi pengaduan masyarakat; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dengan unit terkait; 3.3 Mampu menyusun standar waktu dan prosedur penanganan pengaduan.	a. Waktu rata-rata penyelesaian pengaduan masyarakat; b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti; c. Tingkat implementasi hasil evaluasi kepuasan masyarakat.
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Mampu menganalisis proses pelayanan terpadu dan mengkoordinasikan integrasi layanan	3.1 Mampu menganalisis alur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu; 3.2 Mampu mengkoordinasikan integrasi pelayanan antar unit/OPD terkait; 3.3 Mampu menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap jenis layanan.	
			Inovasi dan Pengembangan Iklim Investasi	2	Mampu melaksanakan implementasi inovasi pelayanan	2.1 Mampu melaksanakan uji coba dan implementasi inovasi pelayanan; 2.2 Mampu melakukan edukasi dan sosialisasi inovasi kepada pemangku kepentingan; 2.3 Mampu mengumpulkan feedback untuk perbaikan inovasi pelayanan.	
			Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	2	Mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan non-perizinan sesuai standar	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen permohonan perizinan; 2.2 Mampu memproses permohonan perizinan sesuai SOP dan ketentuan; 2.3 Mampu menerbitkan dokumen perizinan dan non-perizinan tepat waktu.	
			Sistem Informasi dan Manajemen Data Pelayanan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan data dan operasional sistem informasi pelayanan	2.1 Mampu melaksanakan input dan pemutakhiran data pelayanan secara berkala; 2.2 Mampu mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pelayanan; 2.3 Mampu menyusun laporan dan dashboard data pelayanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

M. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, dan inovasi pelayanan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, basis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, serta pelayanan publik yang berkualitas dalam mendukung perencanaan pembangunan dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kepemimpinan Strategis Administrasi Kependudukan	4	Mampu mencipta kebijakan strategis administrasi kependudukan yang visioner, mengintegrasikan berbagai aspek pelayanan, mengarahkan transformasi digital, dan membangun ekosistem data kependudukan yang mendukung pembangunan daerah	4.1 Mampu mendukung visi dan strategi pengembangan sistem administrasi kependudukan yang komprehensif dengan mengintegrasikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan basis data, dan pemanfaatan data melalui pendekatan pemerintahan menyeluruh untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis data dan perlindungan hak-hak sipil warga negara; 4.2 Mampu mengarahkan transformasi digital layanan kependudukan dengan mencipta kebijakan implementasi pemerintahan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan, membangun keterkaitan sistem dengan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah lainnya, serta mengembangkan analitik data besar untuk menghasilkan wawasan kependudukan yang mendukung kebijakan publik berbasis bukti dan meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan bagi seluruh segmen masyarakat; 4.3 Mampu membangun ekosistem pemanfaatan data kependudukan dengan mencipta kebijakan tata kelola data, perjanjian berbagi data dengan pemangku kepentingan, pengembangan produk data dan informasi kependudukan untuk perencanaan pembangunan, penargetan program sosial, pemilihan umum, dan keperluan lainnya, serta memastikan perlindungan data pribadi sesuai regulasi untuk mengoptimalkan nilai data kependudukan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan meningkatkan efektivitas program pembangunan.	a. Jumlah kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik yang menunjukkan keberhasilan program identitas tunggal dan tertib administrasi kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik dan perlindungan hak sipil warga negara; b. Tingkat akurasi basis data kependudukan yang diukur melalui persentase data nomor induk kependudukan yang valid, tidak duplikat, dan sesuai dengan data faktual untuk menjamin basis data kependudukan sebagai sumber tunggal kebenaran yang andal bagi berbagai keperluan tata kelola dan pelayanan publik; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
			Manajemen Strategis Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	Mampu mencipta transformasi sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menjadi lebih inovatif, inklusif, dan berpusat pada pengguna melalui pemanfaatan teknologi	4.1 Mampu mencipta transformasi sistem pelayanan pendaftaran penduduk dengan mengembangkan layanan multisaluran, menyederhanakan prosedur dan persyaratan, mengintegrasikan layanan antarinstansi, dan menerapkan standar pelayanan yang jelas untuk meningkatkan aksesibilitas, mempercepat waktu proses, mengurangi beban masyarakat, dan memberikan pengalaman pelayanan yang mulus bagi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dan perbaikan proses berkelanjutan	seluruh segmen populasi termasuk kelompok rentan; 4.2 Mampu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil dengan membangun sistem pencatatan yang terintegrasi secara nasional, mengembangkan layanan proaktif untuk peristiwa vital, memperkuat kerja sama dengan institusi terkait, dan memastikan kepastian hukum dokumen pencatatan sipil untuk melindungi hak-hak sipil warga negara, mencegah ketiadaan kewarganegaraan pada anak, dan menyediakan statistik vital yang akurat untuk perencanaan kesehatan dan kependudukan; 4.3 Mampu mencipta inovasi pelayanan kependudukan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik seperti layanan jemput bola untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, percepatan layanan untuk kondisi darurat, penyederhanaan administrasi untuk masyarakat marginal, penggunaan teknologi biometrik untuk verifikasi identitas, serta sertifikat digital untuk mendukung transaksi elektronik dengan tujuan meningkatkan inklusi dan kesetaraan dalam akses pelayanan.	kependudukan dan pencatatan sipil yang menunjukkan keberhasilan transformasi pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	4	Mampu mencipta sistem informasi administrasi kependudukan sebagai sistem kelembagaan yang tangguh, terintegrasi secara nasional dan sektoral, serta menerapkan arsitektur data dan keamanan informasi bertaraf tinggi	4.1 Mampu mencipta arsitektur sistem informasi administrasi kependudukan yang dapat berkembang dan tangguh dengan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur kelembagaan, komputasi awan, sistem ketersediaan tinggi, kemampuan pemulihan bencana, dan kerangka keamanan siber yang kokoh untuk memastikan sistem dapat menangani volume transaksi tinggi, menjaga kesinambungan layanan, melindungi data pribadi dari ancaman siber, dan memenuhi standar keamanan informasi nasional; 4.2 Mampu mengintegrasikan sistem informasi administrasi kependudukan dengan sistem nasional dan sistem sektoral melalui pengembangan antarmuka pemrograman aplikasi, layanan web, dan protokol pertukaran data yang aman dan andal untuk mewujudkan keterkaitan data, mendukung verifikasi identitas secara langsung, memfasilitasi kebijakan satu data pemerintah, dan meningkatkan efisiensi layanan publik	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						lintas sektor yang berbasis nomor induk kependudukan sebagai identitas tunggal; 4.3 Mampu membangun sistem manajemen mutu data dengan menerapkan mekanisme validasi entri data, algoritma penghapusan duplikasi, proses pembersihan data, dan jejak audit yang komprehensif untuk menjaga keakuratan, konsistensi, dan kelengkapan basis data kependudukan, mencegah penggandaan nomor induk, mengidentifikasi data anomali, serta memastikan basis data kependudukan sebagai aset strategis yang dapat dipercaya untuk berbagai keperluan tata kelola dan pelayanan publik.	
			Kepemimpinan Perubahan dan Pembangunan Kapasitas Organisasi	4	Mampu mencipta transformasi organisasi menuju pemerintahan digital, membangun budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan, serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang siap menghadapi masa depan	4.1 Mampu memimpin transformasi organisasi menuju institusi yang mahir digital dengan mencipta peta jalan transformasi digital, membangun struktur organisasi yang lincah, mengembangkan kepemimpinan digital di seluruh tingkat manajemen, dan menerapkan manajemen perubahan yang efektif untuk mengatasi penolakan, memfasilitasi adaptasi teknologi baru, dan mempercepat adopsi budaya digital dalam seluruh aspek operasional dan pelayanan dinas kependudukan; 4.2 Mampu membangun budaya inovasi pelayanan dengan mengembangkan sistem manajemen inovasi, memfasilitasi laboratorium inovasi untuk eksperimen gagasan baru, memberikan penghargaan untuk inovator, dan menciptakan organisasi pembelajar yang mendorong pemecahan masalah secara kreatif, pengambilan risiko terukur, dan perbaikan berkelanjutan untuk menghasilkan terobosan pelayanan yang memberikan nilai tinggi bagi masyarakat; 4.3 Mampu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang siap menghadapi masa depan dengan mencipta strategi pengembangan modal manusia, menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, menyelenggarakan program pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi, analitik data, keunggulan pelayanan pelanggan, dan kepemimpinan, serta membangun jalur talenta untuk posisi-posisi kunci guna memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						yang kompeten, adaptif, dan mampu mengantisipasi serta merespons perubahan kebutuhan pelayanan dan teknologi.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Multipemangku Kepentingan	4	Mampu membangun ekosistem kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk penciptaan nilai bersama, tata kelola bersama, dan dampak kolektif dalam pemanfaatan data dan pelayanan kependudukan	4.1 Mampu membangun kemitraan strategis dengan Kementerian Dalam Negeri, dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi, dan perangkat daerah untuk implementasi kebijakan nasional di daerah, harmonisasi regulasi, berbagi praktik terbaik, pengembangan kapasitas bersama, dan koordinasi penanganan isu-isu kependudukan lintas wilayah untuk menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan kualitas implementasi sistem administrasi kependudukan nasional; 4.2 Mampu mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan institusi pelayanan publik untuk integrasi layanan verifikasi identitas, pengembangan model penyampaian layanan yang inovatif, atau investasi bersama dalam infrastruktur pelayanan dengan skema kemitraan yang saling menguntungkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, efisiensi bagi institusi, dan keberlanjutan bagi pemerintah dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan; 4.3 Mampu melibatkan masyarakat sipil dan akademisi dalam perumusan kebijakan, evaluasi program, dan pengembangan inovasi pelayanan melalui mekanisme konsultasi publik, perencanaan partisipatif, mekanisme umpan balik warga, atau kolaborasi penelitian untuk memastikan kebijakan dan program yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, berbasis bukti, dan memiliki legitimasi serta dukungan publik yang kuat dalam implementasinya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Memimpin dan mengelola pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk yang mencakup penerbitan kartu tanda penduduk elektronik, pengelolaan perpindahan penduduk, dan pendataan penduduk untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, basis data yang akurat, dan pelayanan berkualitas sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Pelayanan Identitas Penduduk	4	Mampu mengembangkan sistem pelayanan identitas penduduk yang terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada kemudahan akses serta kepuasan masyarakat	4.1 Mampu mengembangkan sistem pelayanan kartu tanda penduduk elektronik yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, layanan multisaluran, dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan cakupan kepemilikan, mempercepat proses penerbitan, dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh segmen masyarakat termasuk kelompok rentan; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan identitas penduduk dengan menganalisis waktu proses, tingkat akurasi data, keluhan masyarakat, dan kepuasan pengguna untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan merumuskan strategi perbaikan yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan; 4.3 Mampu mencipta inovasi pelayanan identitas seperti layanan jemput bola, percepatan untuk kebutuhan mendesak, integrasi verifikasi biometrik, dan sertifikat digital untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat dan mendukung ekosistem transaksi elektronik.	a. Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik bagi penduduk wajib kartu tanda penduduk di wilayah kerja; b. Tingkat akurasi data pendaftaran penduduk yang mencerminkan kualitas basis data kependudukan; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk.
			Manajemen Perpindahan Penduduk	4	Mampu mengembangkan sistem administrasi perpindahan penduduk yang responsif, terintegrasi lintas wilayah, dan meminimalkan beban administratif bagi penduduk yang berpindah	4.1 Mampu mengembangkan mekanisme pelayanan perpindahan penduduk yang terintegrasi secara nasional dengan membangun sistem pertukaran data antarwilayah, penyederhanaan persyaratan, dan koordinasi dengan daerah asal dan tujuan untuk mempercepat proses dan mengurangi duplikasi data; 4.2 Mampu menganalisis pola perpindahan penduduk dengan mengevaluasi data migrasi masuk dan keluar, faktor pendorong dan penarik, serta dampaknya terhadap perencanaan pembangunan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kependudukan yang berbasis bukti; 4.3 Mampu membangun sistem pemantauan dan verifikasi perpindahan penduduk untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						memastikan keakuratan perubahan data, mencegah penyalahgunaan dokumen, dan menjaga integritas basis data kependudukan melalui validasi silang dan audit berkala.	
			Pengelolaan Pendataan Penduduk	3	Mampu melaksanakan pendataan penduduk secara sistematis, mengevaluasi kualitas data, dan melakukan pemutakhiran untuk menjaga akurasi basis data kependudukan	3.1 Mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendataan penduduk dengan menyusun metodologi yang tepat, melatih petugas pendataan, mengkoordinasikan pelaksanaan di lapangan, dan memastikan cakupan data yang komprehensif melalui pengawasan dan monitoring berkala; 3.2 Mampu mengevaluasi kualitas data hasil pendataan dengan melakukan validasi, identifikasi data ganda atau tidak valid, analisis kelengkapan data, dan verifikasi lapangan untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan; 3.3 Mampu melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dengan mengidentifikasi perubahan data, melakukan sinkronisasi dengan peristiwa kependudukan, dan membangun mekanisme pembaruan proaktif untuk menjaga relevansi dan keaktualan basis data kependudukan.	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data Kependudukan	3	Mampu melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan melaksanakan sinkronisasi data untuk memastikan konsistensi data kependudukan di berbagai sistem	3.1 Mampu melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk dengan memfasilitasi rapat koordinasi, memberikan bimbingan teknis, dan menyelesaikan permasalahan administrasi untuk memastikan keseragaman prosedur dan kualitas layanan di seluruh wilayah; 3.2 Mampu melaksanakan sinkronisasi data kependudukan dengan sistem nasional dan sistem sektoral melalui mekanisme pertukaran data berkala, validasi silang, dan resolusi data konflik untuk menjaga konsistensi data dan mendukung interoperabilitas sistem; 3.3 Mampu memfasilitasi pemanfaatan data pendaftaran penduduk oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan menyediakan data sesuai ketentuan, menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi, serta memastikan penggunaan data sesuai tujuan yang sah dan proporsional.	
			Pembinaan dan Pengembangan	3	Mampu melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan dan	3.1 Mampu melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan pendaftaran penduduk dengan memberikan bimbingan teknis,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Kapasitas Pelayanan		mengimplementasikan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pelayanan	pelatihan prosedur layanan, pengembangan sikap pelayanan prima, dan supervisi berkala untuk meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat; 3.2 Mampu mengevaluasi kinerja pelayanan dengan menganalisis indikator kinerja petugas, produktivitas, tingkat kesalahan, dan umpan balik masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan memberikan pembinaan yang tepat sasaran; 3.3 Mampu mengembangkan sistem manajemen pengetahuan pelayanan dengan mendokumentasikan praktik terbaik, menyusun panduan teknis, memfasilitasi berbagi pengalaman antar petugas, dan membangun budaya pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan secara konsisten.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Memimpin dan mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil yang mencakup pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahan status kewarganegaraan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak sipil warga	Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	4	Mampu mengembangkan sistem pencatatan kelahiran yang proaktif, terintegrasi dengan institusi kesehatan, dan menjangkau seluruh segmen masyarakat untuk mencegah anak tanpa identitas	4.1 Mampu mengembangkan sistem pencatatan kelahiran terintegrasi dengan membangun kerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan bidan untuk memfasilitasi pelaporan kelahiran secara langsung, menyederhanakan prosedur penerbitan akta, dan memanfaatkan teknologi informasi guna mempercepat proses serta meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran; 4.2 Mampu mengevaluasi cakupan pencatatan kelahiran dengan menganalisis data kelahiran tercatat, mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat dengan cakupan	a. Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia wajib akta kelahiran sebagai indikator perlindungan hak identitas anak; b. Tingkat kelengkapan pencatatan peristiwa vital

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		negara, dan menyediakan data statistik vital yang akurat sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				rendah, dan menilai efektivitas strategi pencapaian untuk merumuskan intervensi yang tepat dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran universal; 4.3 Mampu mencipta inovasi layanan pencatatan kelahiran seperti layanan keliling, percepatan untuk anak terlantar, dispensasi biaya untuk keluarga miskin, dan penyederhanaan persyaratan untuk kelahiran terlambat guna memastikan setiap anak memperoleh akta kelahiran tanpa hambatan administratif dan finansial.	yang mencerminkan tertib administrasi pencatatan sipil; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil.
			Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	4	Mampu mengembangkan sistem pencatatan perkawinan dan perceraian yang terintegrasi dengan lembaga keagamaan dan peradilan untuk memastikan tertib hukum dan perlindungan hak keluarga	4.1 Mampu mengembangkan mekanisme koordinasi dengan Kantor Urusan Agama dan pengadilan untuk integrasi data perkawinan dan perceraian dengan membangun sistem pertukaran data elektronik, sinkronisasi database, dan harmonisasi prosedur untuk memastikan setiap perkawinan dan perceraian tercatat secara lengkap dan akurat dalam sistem pencatatan sipil; 4.2 Mampu menganalisis data perkawinan dan perceraian dengan mengevaluasi tren perkawinan usia dini, perkawinan tidak tercatat, tingkat perceraian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memberikan rekomendasi kebijakan perlindungan keluarga dan pencegahan permasalahan sosial berbasis bukti; 4.3 Mampu mengembangkan layanan pencatatan perkawinan dan perceraian yang mudah diakses dengan menyediakan layanan terpadu di berbagai lokasi, penyederhanaan persyaratan dokumen, dan pemberian akta secara langsung untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pencatatan dan mengurangi perkawinan serta perceraian tidak tercatat.	
			Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Kematian	3	Mampu melaksanakan pelayanan pencatatan kematian secara sistematis, mengevaluasi kelengkapan data, dan berkoordinasi dengan institusi terkait untuk meningkatkan cakupan pelaporan	3.1 Mampu melaksanakan pelayanan pencatatan kematian dengan membangun koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, pemakaman, dan perangkat kelurahan untuk memfasilitasi pelaporan kematian, memverifikasi dokumen pendukung, dan menerbitkan akta kematian sesuai prosedur untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris; 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan pencatatan kematian dengan membandingkan data kematian tercatat dengan estimasi demografis,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengidentifikasi kesenjangan pelaporan, dan menganalisis faktor penghambat untuk merumuskan strategi peningkatan cakupan pencatatan yang menghasilkan statistik kematian lebih akurat; 3.3 Mampu mengembangkan sistem pelaporan kematian proaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi, membangun jaringan pelapor di tingkat kelurahan, dan memberikan kemudahan akses layanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kematian bagi kepentingan hukum dan statistik vital.	
			Pengelolaan Pencatatan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	3	Mampu melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan sesuai ketentuan hukum untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan kepastian hukum status kewarganegaraan	3.1 Mampu melaksanakan pelayanan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dengan memverifikasi persyaratan hukum, melakukan penelitian kelengkapan dokumen, berkoordinasi dengan instansi terkait untuk konfirmasi status, dan memproses penerbitan akta sesuai prosedur untuk memberikan kepastian hubungan hukum anak dengan orang tua; 3.2 Mampu memproses pencatatan perubahan kewarganegaraan dengan memverifikasi dokumen keputusan naturalisasi, pelepasan, atau perolehan kewarganegaraan dari otoritas berwenang, melakukan perubahan data dalam sistem administrasi kependudukan, dan menerbitkan dokumen kependudukan yang sesuai dengan status kewarganegaraan baru; 3.3 Mampu memberikan konsultasi dan asistensi kepada pemohon terkait persyaratan dan prosedur pencatatan perubahan status dengan menjelaskan ketentuan hukum, membantu kelengkapan dokumen, dan memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.	
			Jaminan Mutu dan Kepastian Hukum Dokumen Pencatatan Sipil	3	Mampu menerapkan sistem pengendalian mutu dokumen pencatatan sipil dan memastikan keabsahan serta keamanan dokumen untuk mencegah pemalsuan dan melindungi integritas data	3.1 Mampu menerapkan sistem verifikasi dan validasi dokumen pencatatan sipil dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung, melakukan validasi silang dengan basis data kependudukan, dan memastikan keakuratan data sebelum penerbitan akta untuk menjaga kualitas dan kepastian hukum dokumen; 3.2 Mampu mengelola sistem pengamanan dokumen pencatatan sipil dengan menerapkan fitur keamanan pada blanko akta, sistem	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pencatatan dan penomoran yang terstruktur, penyimpanan arsip yang aman, dan mekanisme verifikasi keaslian dokumen untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen; 3.3 Mampu melakukan evaluasi kualitas dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan dengan melakukan audit sampel dokumen, mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian, dan memberikan umpan balik kepada petugas untuk perbaikan serta memastikan standar kualitas dokumen terpelihara secara konsisten.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Memimpin dan mengelola sistem informasi administrasi kependudukan yang mencakup pengelolaan basis data, pengolahan dan penyajian data, serta pengembangan sistem informasi untuk menjamin ketersediaan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, aman, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan serta pelayanan publik sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	4	Mampu mengembangkan arsitektur sistem informasi administrasi kependudukan yang tangguh, terintegrasi dengan sistem nasional dan sektoral, serta menerapkan standar keamanan informasi tingkat tinggi	4.1 Mampu mengembangkan arsitektur sistem informasi administrasi kependudukan dengan menerapkan prinsip ketersediaan tinggi, kemampuan pemulihan bencana, skalabilitas sistem, dan integrasi dengan sistem nasional untuk memastikan layanan tersedia secara berkelanjutan, data tersinkronisasi dengan basis data nasional, dan sistem mampu menangani pertumbuhan volume transaksi; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja sistem informasi dengan menganalisis ketersediaan sistem, waktu respons transaksi, tingkat kesalahan, kapasitas penyimpanan, dan keamanan sistem untuk mengidentifikasi area yang memerlukan optimalisasi dan merumuskan strategi peningkatan performa serta keandalan sistem; 4.3 Mampu mengintegrasikan sistem informasi administrasi kependudukan dengan sistem perangkat daerah dan instansi lain melalui pengembangan antarmuka pemrograman	a. Ketersediaan sistem informasi administrasi kependudukan yang mencerminkan keandalan sistem dalam mendukung pelayanan; b. Tingkat akurasi basis data kependudukan yang menunjukkan kualitas data sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						aplikasi, protokol pertukaran data yang aman, dan mekanisme sinkronisasi otomatis untuk mendukung interoperabilitas data dan efisiensi pelayanan publik lintas sektor.	c. Kualitas layanan pemanfaatan data kependudukan yang diukur melalui kepuasan pengguna data dan ketepatan waktu penyediaan.
			Manajemen Basis Data Kependudukan	4	Mampu menerapkan sistem manajemen mutu data kependudukan yang komprehensif dan memastikan keamanan serta perlindungan data pribadi sesuai regulasi	4.1 Mampu menerapkan sistem manajemen mutu data dengan mengembangkan prosedur validasi entri data, algoritma deteksi dan penghapusan duplikasi, mekanisme pembersihan data, dan audit data berkala untuk menjaga keakuratan, konsistensi, kelengkapan, dan kebaruan basis data kependudukan sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya; 4.2 Mampu menganalisis kualitas basis data kependudukan dengan mengevaluasi tingkat duplikasi nomor induk, data tidak lengkap, ketidaksesuaian dengan kondisi faktual, dan tingkat pemutakhiran untuk mengidentifikasi permasalahan sistemik dan merumuskan program perbaikan mutu data yang terukur dan berkelanjutan; 4.3 Mampu menerapkan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi dengan mengimplementasikan kontrol akses berlapis, enkripsi data, jejak audit akses data, dan mekanisme pencegahan kebocoran data untuk melindungi data pribadi penduduk dari akses tidak sah, penyalahgunaan, dan ancaman keamanan siber sesuai ketentuan perlindungan data pribadi.	
			Pengolahan dan Analisis Data Kependudukan	3	Mampu melakukan pengolahan dan analisis data kependudukan serta menyajikan informasi dalam format yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan	3.1 Mampu melakukan pengolahan data kependudukan dengan mengekstrak, mentransformasi, dan mengagregasi data sesuai kebutuhan analisis untuk menghasilkan statistik kependudukan seperti piramida penduduk, rasio jenis kelamin, komposisi usia, distribusi geografis, dan indikator demografis lainnya yang akurat dan terkini; 3.2 Mampu menganalisis tren dan pola kependudukan dengan mengevaluasi pertumbuhan penduduk, dinamika migrasi, perubahan struktur demografi, dan proyeksi penduduk untuk memberikan wawasan yang mendukung perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang berbasis data faktual; 3.3 Mampu menyajikan informasi kependudukan dalam berbagai format seperti laporan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						statistik, dashboard interaktif, peta tematik, infografis, dan visualisasi data untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan informasi oleh perangkat daerah, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum.	
			Pemanfaatan Data Kependudukan	3	Mampu menyediakan layanan pemanfaatan data kependudukan dan menerapkan mekanisme pengendalian untuk memastikan penggunaan data sesuai tujuan yang sah dan proporsional	3.1 Mampu mengelola layanan pemanfaatan data kependudukan dengan menetapkan mekanisme permintaan data, verifikasi kewenangan pemohon, penentuan jenis dan format data yang dapat diberikan sesuai ketentuan, serta pemantauan penggunaan data untuk memastikan pemanfaatan data sesuai tujuan yang diizinkan dan tidak melanggar privasi; 3.2 Mampu membangun kerja sama pemanfaatan data dengan perangkat daerah dan instansi lain melalui perjanjian berbagi data yang mengatur hak dan kewajiban, batasan penggunaan, keamanan data, dan mekanisme pertanggungjawaban untuk mendukung penargetan program bantuan sosial, pemilihan umum, perencanaan pembangunan, dan keperluan legitimate lainnya; 3.3 Mampu melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan data kependudukan dengan mengaudit akses data, mengevaluasi kepatuhan terhadap perjanjian berbagi data, dan menindaklanjuti indikasi penyalahgunaan untuk melindungi hak privasi warga negara dan menjaga integritas penggunaan data kependudukan.	
			Pembinaan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi	3	Mampu memberikan pembinaan teknis dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi dan basis data kependudukan	3.1 Mampu memberikan pembinaan teknis kepada operator sistem informasi dengan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi, prosedur entri dan validasi data, penanganan error sistem, dan praktik keamanan informasi untuk meningkatkan kompetensi teknis dan memastikan penggunaan sistem sesuai standar operasional; 3.2 Mampu mengevaluasi kinerja operator dan pengelola data dengan menganalisis akurasi entri data, produktivitas, tingkat kesalahan, dan kepatuhan terhadap prosedur untuk mengidentifikasi kebutuhan pembinaan tambahan dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kinerja; 3.3 Mampu mengembangkan dokumentasi teknis dan panduan pengguna sistem informasi dengan menyusun manual operasional,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						prosedur standar, dan materi pelatihan yang mudah dipahami untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, transfer pengetahuan, dan membangun kapasitas internal dalam pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Memimpin dan mengelola pemanfaatan data kependudukan serta pengembangan inovasi pelayanan yang mencakup penyediaan data untuk perencanaan pembangunan, pengembangan produk data, inovasi pelayanan administrasi kependudukan, dan kerja sama pemanfaatan data untuk meningkatkan nilai guna data kependudukan, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, dan mewujudkan pelayanan yang lebih inovatif dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengembangan Produk Dan Layanan Data Kependudukan	4	Mampu mencipta produk data kependudukan yang inovatif dan strategis untuk memberikan wawasan mendalam bagi pengambilan keputusan pembangunan daerah	4.1 Mampu mencipta produk data kependudukan strategis seperti profil kependudukan wilayah, peta sebaran penduduk menurut karakteristik demografis, proyeksi penduduk jangka menengah, analisis bonus demografi, dan indikator kependudukan tematik dengan memanfaatkan teknik analitik lanjutan untuk menghasilkan wawasan yang mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti; 4.2 Mampu mengevaluasi kebutuhan data pemangku kepentingan dengan melakukan survei kebutuhan, konsultasi dengan perangkat daerah, analisis permintaan data, dan kajian pemanfaatan data untuk mengidentifikasi kesenjangan penyediaan data dan mengembangkan produk data baru yang responsif terhadap kebutuhan perencanaan, program sosial, dan pelayanan publik; 4.3 Mampu mengembangkan platform layanan data kependudukan berbasis teknologi informasi seperti portal data terbuka, dashboard analitik interaktif, dan layanan verifikasi data daring untuk meningkatkan aksesibilitas data, transparansi informasi, dan memfasilitasi penggunaan data secara mandiri oleh pemangku kepentingan dengan tetap menjaga keamanan dan privasi data.	a. Jumlah produk data kependudukan yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan; b. Tingkat adopsi inovasi pelayanan oleh masyarakat yang mencerminkan keberhasilan transformasi pelayanan; c. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan data dan inovasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Inovasi Pelayanan Kependudukan	4	Mampu mencipta dan mengimplementasikan inovasi pelayanan kependudukan yang transformatif dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik	4.1 Mampu mencipta inovasi pelayanan kependudukan dengan mengidentifikasi permasalahan pelayanan, menggali kebutuhan masyarakat, mengembangkan solusi inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital, penyederhanaan prosedur, atau model pelayanan baru seperti layanan bergerak, aplikasi seluler, kios layanan mandiri, dan integrasi layanan multisektor untuk memberikan kemudahan akses dan pengalaman pelayanan yang superior; 4.2 Mampu mengevaluasi kelayakan dan dampak inovasi dengan melakukan uji coba terbatas, menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna, serta menilai keberlanjutan inovasi untuk memastikan inovasi layak diimplementasikan secara luas dan memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat; 4.3 Mampu mengelola implementasi inovasi pelayanan dengan menyusun rencana pelaksanaan, mengalokasikan sumber daya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan petugas, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan inovasi berjalan efektif, diadopsi oleh masyarakat, dan memberikan dampak positif yang terukur terhadap kualitas pelayanan.	pelayanan kependudukan.
			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3	Mampu memfasilitasi kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan berbagai pemangku kepentingan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya untuk memastikan pemanfaatan data yang optimal dan sesuai ketentuan	3.1 Mampu memfasilitasi kerja sama pemanfaatan data dengan perangkat daerah untuk mendukung program bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, pemilihan umum, dan program pembangunan lainnya dengan menyusun perjanjian kerja sama yang mengatur ruang lingkup data, mekanisme penyediaan, pengamanan data, dan pertanggungjawaban penggunaan sesuai regulasi perlindungan data pribadi; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyediaan data kependudukan untuk berbagai kebutuhan dengan memverifikasi kewenangan pemohon, memproses permintaan data sesuai prosedur, memastikan data yang diberikan akurat dan terkini, serta melakukan monitoring penggunaan data untuk menjaga kepatuhan terhadap perjanjian dan mencegah penyalahgunaan data;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas kerja sama pemanfaatan data dengan menganalisis dampak penggunaan data terhadap ketepatan sasaran program, efisiensi pelayanan, dan kepuasan instansi pengguna untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengembangkan model kerja sama yang lebih efektif dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.	
			Analisis Dampak dan Evaluasi Inovasi	3	Mampu melakukan evaluasi kinerja inovasi pelayanan dan pemanfaatan data serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah	3.1 Mampu melakukan evaluasi kinerja inovasi pelayanan dengan mengumpulkan data tingkat adopsi, waktu proses, biaya pelayanan, kepuasan pengguna, dan membandingkan dengan kondisi sebelum inovasi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; 3.2 Mampu menganalisis dampak pemanfaatan data kependudukan terhadap program pembangunan dengan mengevaluasi kontribusi data dalam meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial, efektivitas layanan publik, dan kualitas perencanaan pembangunan untuk menunjukkan nilai strategis data kependudukan bagi pembangunan daerah; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan inovasi dan pemanfaatan data berdasarkan hasil evaluasi dengan mengidentifikasi kendala implementasi, peluang pengembangan lebih lanjut, dan pembelajaran yang diperoleh untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dan replikasi praktik terbaik pada area pelayanan lainnya.	
			Pengembangan Kapasitas Inovasi Pelayanan	3	Mampu memberikan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan kapasitas inovasi bagi petugas pelayanan untuk membangun budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan	3.1 Mampu memberikan pembinaan kepada petugas pelayanan tentang metodologi inovasi, teknik identifikasi masalah, pengembangan solusi kreatif, dan manajemen perubahan untuk meningkatkan kapasitas dan motivasi petugas dalam mengembangkan gagasan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat; 3.2 Mampu memfasilitasi pengembangan inovasi dengan menyediakan forum berbagi praktik terbaik, kompetisi inovasi pelayanan, pendampingan pengembangan gagasan, dan dukungan sumber daya untuk mendorong partisipasi aktif petugas dalam menciptakan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						terobosan pelayanan yang meningkatkan kepuasan masyarakat; 3.3 Mampu membangun sistem manajemen pengetahuan inovasi dengan mendokumentasikan inovasi yang berhasil, menyusun panduan replikasi, dan memfasilitasi pembelajaran lintas unit kerja untuk memastikan inovasi yang terbukti efektif dapat diadopsi secara lebih luas dan menjadi bagian dari praktik standar pelayanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan identitas penduduk yang mencakup penerbitan, pemutakhiran, dan penggantian kartu tanda penduduk elektronik serta kartu identitas anak untuk memastikan setiap warga memiliki dokumen identitas yang sah, akurat, dan terkini sebagai dasar pelayanan publik dan perlindungan hak-hak sipil sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	3	Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik secara efektif, mengevaluasi kualitas pelayanan, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan cakupan dan kepuasan masyarakat	3.1 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik dengan mengatur jadwal pelayanan, alokasi petugas, penggunaan peralatan perekaman biometrik, verifikasi dokumen persyaratan, dan proses cetak kartu untuk memastikan pelayanan berjalan tertib, cepat, dan menghasilkan dokumen identitas yang akurat sesuai dengan data kependudukan; 3.2 Mampu menganalisis cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik dengan mengevaluasi data penduduk wajib kartu tanda penduduk, mengidentifikasi kelompok atau wilayah dengan kepemilikan rendah, menganalisis faktor penghambat kepemilikan, dan merumuskan strategi peningkatan cakupan melalui layanan proaktif atau kemudahan akses; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan identitas penduduk dengan menganalisis waktu proses pelayanan, tingkat akurasi data pada kartu, keluhan masyarakat, dan	a. Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik bagi penduduk wajib kartu tanda penduduk di wilayah kerja; b. Tingkat akurasi data pada dokumen identitas yang diterbitkan sebagai cerminan kualitas pelayanan; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kepuasan pengguna untuk mengidentifikasi permasalahan operasional dan merumuskan tindakan perbaikan yang meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.	identitas penduduk.
			Pengelolaan Pelayanan Kartu Identitas Anak	3	Mampu melaksanakan pelayanan kartu identitas anak secara sistematis dan melakukan monitoring untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dan kesadaran pentingnya identitas anak	3.1 Mampu melaksanakan pelayanan penerbitan kartu identitas anak dengan memverifikasi persyaratan, merekam data anak, memastikan persetujuan orang tua atau wali, dan menerbitkan kartu sesuai prosedur untuk memberikan dokumen identitas resmi bagi anak yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak; 3.2 Mampu melakukan sosialisasi pentingnya kartu identitas anak kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat dengan menjelaskan manfaat kartu bagi perlindungan anak, akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta kemudahan administrasi untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong kepemilikan kartu identitas anak; 3.3 Mampu memonitor cakupan kepemilikan kartu identitas anak dengan menganalisis data anak yang telah memiliki kartu, mengidentifikasi wilayah atau kelompok dengan kepemilikan rendah, dan melakukan tindakan percepatan melalui kerja sama dengan sekolah atau layanan keliling untuk meningkatkan cakupan kepemilikan secara merata.	
			Penanganan Pemutakhiran dan Penggantian Dokumen Identitas	2	Mampu melaksanakan pelayanan pemutakhiran dan penggantian dokumen identitas sesuai prosedur untuk menjaga validitas dan keakuratan dokumen kependudukan	2.1 Mampu melaksanakan pelayanan pemutakhiran kartu tanda penduduk elektronik akibat perpanjangan masa berlaku, perubahan data, atau kerusakan kartu dengan memverifikasi dokumen pendukung, melakukan perekaman ulang jika diperlukan, dan menerbitkan kartu baru sesuai prosedur untuk memastikan penduduk memiliki dokumen identitas yang valid dan akurat; 2.2 Mampu menangani penggantian dokumen identitas yang hilang atau rusak dengan memverifikasi identitas pemohon, melakukan konfirmasi kehilangan melalui surat keterangan, memastikan tidak ada penyalahgunaan dokumen lama, dan menerbitkan dokumen pengganti untuk menjaga validitas identitas penduduk dan mencegah penyalahgunaan dokumen;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu melakukan pencatatan dan dokumentasi pemutakhiran serta penggantian dokumen dengan mencatat riwayat perubahan data, alasan pemutakhiran atau penggantian, dan arsip dokumen pendukung untuk menjaga jejak audit, memfasilitasi verifikasi historis, dan memastikan akuntabilitas proses pelayanan.	
			Verifikasi Dan Validasi Data Identitas	2	Mampu melakukan verifikasi data identitas secara teliti dan menerapkan pengendalian mutu untuk menjaga keakuratan dan keabsahan dokumen identitas yang diterbitkan	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dengan memeriksa dokumen pendukung seperti kartu keluarga, akta kelahiran, surat pindah, atau dokumen lainnya untuk memastikan pemohon berhak memperoleh dokumen identitas dan data yang tercantum akurat sesuai dengan dokumen sumber; 2.2 Mampu melakukan validasi data dengan melakukan pencocokan data pemohon terhadap basis data kependudukan, deteksi potensi duplikasi nomor induk, verifikasi biometrik, dan konfirmasi data kepada perangkat kelurahan untuk memastikan tidak terjadi penggandaan identitas atau pemalsuan data dalam penerbitan dokumen; 2.3 Mampu melakukan pengendalian mutu dokumen identitas yang diterbitkan dengan memeriksa kesesuaian data tercetak dengan data sistem, kualitas cetakan foto dan tanda tangan, kelengkapan elemen keamanan kartu, dan keakuratan data biometrik untuk menjamin dokumen memenuhi standar kualitas dan dapat berfungsi optimal dalam verifikasi identitas.	
			Pembinaan dan Koordinasi Pelayanan Identitas	2	Mampu memberikan pembinaan kepada petugas pelayanan dan melakukan koordinasi operasional untuk memastikan pelayanan identitas berjalan sesuai standar dan merata di seluruh wilayah	2.1 Mampu memberikan pembinaan kepada petugas pelayanan identitas dengan memberikan bimbingan teknis penggunaan peralatan perekaman, prosedur verifikasi dokumen, sikap pelayanan yang ramah dan profesional, serta penanganan keluhan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan konsistensi kualitas pelayanan di seluruh titik layanan; 2.2 Mampu melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan identitas dengan memfasilitasi rapat koordinasi, memberikan dukungan teknis, menyelesaikan permasalahan administrasi, dan memastikan ketersediaan blanko kartu serta peralatan untuk menjaga	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kelancaran pelayanan dan pemerataan akses di seluruh wilayah; 2.3 Mampu menyusun laporan pelaksanaan pelayanan identitas yang mencakup jumlah dokumen yang diterbitkan, cakupan kepemilikan, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan peningkatan kualitas pelayanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan perpindahan penduduk yang mencakup pengelolaan administrasi pindah datang dalam wilayah, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi untuk menjamin keakuratan data kependudukan, memfasilitasi hak-hak administratif penduduk yang berpindah, dan menyediakan data migrasi yang akurat untuk perencanaan pembangunan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Pelayanan Perpindahan Penduduk	3	Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan perpindahan penduduk secara efektif, mengevaluasi kualitas layanan, dan melakukan koordinasi lintas wilayah untuk memastikan keakuratan data dan kelancaran proses	3.1 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan perpindahan penduduk dengan memverifikasi persyaratan pindah, memproses surat keterangan pindah, melakukan koordinasi dengan daerah asal atau tujuan, memutakhirkan data dalam sistem administrasi kependudukan, dan menerbitkan dokumen kependudukan baru untuk memastikan perpindahan tercatat akurat dan penduduk memperoleh dokumen yang sesuai dengan domisili baru; 3.2 Mampu menganalisis pola perpindahan penduduk dengan mengevaluasi data migrasi masuk dan keluar menurut asal-tujuan, kelompok umur, alasan perpindahan, dan periode waktu untuk mengidentifikasi tren mobilitas penduduk, faktor pendorong dan penarik migrasi, serta dampaknya terhadap dinamika kependudukan yang menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan daerah; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan perpindahan penduduk dengan menganalisis waktu proses penyelesaian administrasi, tingkat kelengkapan dokumen, akurasi	a. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian administrasi perpindahan penduduk yang mencerminkan efisiensi pelayanan; b. Tingkat akurasi data perpindahan penduduk dalam basis data kependudukan sebagai cerminan integritas data; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpindahan penduduk.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pemutakhiran data, keluhan masyarakat, dan koordinasi dengan daerah lain untuk mengidentifikasi hambatan operasional dan merumuskan strategi perbaikan yang meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat.	
			Koordinasi Perpindahan Penduduk Lintas Wilayah	3	Mampu melakukan koordinasi efektif dengan daerah asal dan tujuan serta melaksanakan sinkronisasi data untuk menjaga konsistensi informasi kependudukan lintas wilayah	3.1 Mampu melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan daerah asal atau tujuan dalam penyelesaian administrasi perpindahan dengan mengkomunikasikan data penduduk yang pindah, memverifikasi keabsahan dokumen pindah, mengonfirmasi penerimaan penduduk, dan menyelesaikan permasalahan administrasi untuk memastikan proses perpindahan berjalan lancar dan data konsisten di kedua wilayah; 3.2 Mampu melaksanakan sinkronisasi data perpindahan penduduk dengan melakukan pemutakhiran status kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan, konfirmasi penerbitan dokumen di daerah tujuan, dan validasi penghapusan data dari daerah asal untuk mencegah duplikasi data dan menjaga integritas basis data kependudukan nasional; 3.3 Mampu menangani permasalahan perpindahan penduduk yang kompleks seperti perpindahan keluarga dengan status perkawinan berbeda, perpindahan penduduk dengan dokumen tidak lengkap, atau sengketa domisili dengan melakukan mediasi, verifikasi tambahan, dan koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk menemukan solusi yang melindungi hak administratif penduduk.	
			Verifikasi dan Validasi Perpindahan Penduduk	2	Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perpindahan serta menerapkan mekanisme pengendalian untuk menjaga integritas data kependudukan	2.1 Mampu melakukan verifikasi persyaratan perpindahan penduduk dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan surat keterangan pindah dari daerah asal, kartu keluarga, dokumen identitas, dan bukti domisili atau kepemilikan tempat tinggal di daerah tujuan untuk memastikan perpindahan sah dan data pemohon akurat sesuai dokumen pendukung; 2.2 Mampu melakukan validasi data perpindahan dengan mencocokkan data pemohon dengan basis data kependudukan, mengonfirmasi keberadaan data di daerah asal, memverifikasi tidak ada tunggakan kewajiban administratif, dan melakukan kunjungan verifikasi lapangan jika diperlukan untuk mencegah perpindahan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						fiktif atau manipulasi data untuk kepentingan tertentu; 2.3 Mampu melakukan pengendalian dokumen perpindahan dengan mencatat nomor dan tanggal penerbitan surat keterangan pindah, menyimpan arsip dokumen pendukung, melakukan rekonsiliasi data perpindahan secara berkala, dan menindaklanjuti ketidaksesuaian data untuk menjaga akuntabilitas dan memfasilitasi audit pelayanan perpindahan penduduk.	
			Pemutakhiran Data Perpindahan Penduduk	2	Mampu melaksanakan pemutakhiran data kependudukan secara akurat dan tepat waktu untuk mencerminkan dinamika perpindahan penduduk dalam basis data	2.1 Mampu melakukan pemutakhiran data penduduk yang pindah keluar dengan mengubah status kependudukan dalam kartu keluarga asal, mencatat tanggal pindah dan tujuan perpindahan, serta memastikan sinkronisasi data dengan sistem nasional untuk menjaga konsistensi data dan mencegah penduduk tercatat ganda di dua wilayah berbeda; 2.2 Mampu melakukan perekaman data penduduk yang pindah masuk dengan menambahkan data dalam basis data kependudukan, membentuk atau memasukkan ke dalam kartu keluarga baru, menerbitkan nomor induk kependudukan jika diperlukan, dan mencetak dokumen kependudukan sesuai status baru untuk memberikan hak administratif penuh kepada penduduk di domisili baru; 2.3 Mampu melakukan monitoring pemutakhiran data perpindahan dengan memeriksa ketepatan waktu pemutakhiran, kelengkapan data yang direkam, konsistensi data antara dokumen dan sistem, serta penyelesaian kasus tertunda untuk memastikan basis data kependudukan selalu mencerminkan kondisi faktual dan terkini.	
			Pelaporan dan Analisis Data Perpindahan	2	Mampu menyusun laporan perpindahan penduduk secara berkala dan melakukan analisis dasar untuk memberikan informasi tentang pola mobilitas penduduk	2.1 Mampu menyusun laporan perpindahan penduduk secara berkala yang mencakup jumlah penduduk pindah masuk dan keluar menurut asal-tujuan, karakteristik demografis, alasan perpindahan, dan tren bulanan atau tahunan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan monitoring dinamika kependudukan dan evaluasi kebijakan kependudukan; 2.2 Mampu melakukan analisis data perpindahan penduduk dengan mengidentifikasi wilayah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dengan migrasi masuk atau keluar tinggi, kelompok umur dominan yang berpindah, pola musiman perpindahan, dan hubungan antara perpindahan dengan faktor ekonomi atau sosial untuk memberikan wawasan tentang dinamika mobilitas penduduk di wilayah kerja; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi berdasarkan analisis perpindahan penduduk terkait kebutuhan penyesuaian kapasitas pelayanan publik, antisipasi dampak perpindahan terhadap infrastruktur, atau strategi peningkatan daya tarik daerah untuk disampaikan kepada atasan dan perangkat daerah terkait sebagai masukan perencanaan pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pendataan penduduk yang mencakup pelaksanaan sensus, survei, dan pemutakhiran data penduduk secara berkala untuk menjamin kelengkapan, keakuratan, dan kebaruan basis data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk	3	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendataan penduduk secara sistematis untuk menghasilkan data kependudukan yang komprehensif dan akurat	3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan pendataan penduduk dengan menyusun metodologi pendataan, menentukan cakupan wilayah dan responden, menyiapkan instrumen pendataan, mengalokasikan petugas dan sumber daya, serta menetapkan jadwal pelaksanaan untuk memastikan pendataan berjalan terstruktur, efisien, dan menghasilkan data yang representatif dan dapat diandalkan; 3.2 Mampu melaksanakan pendataan penduduk dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, memberikan pelatihan kepada petugas pendataan, mengawasi pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, melakukan pemeriksaan kualitas data secara berkala, dan menangani permasalahan teknis untuk memastikan cakupan pendataan lengkap dan data yang dikumpulkan akurat sesuai kondisi faktual;	a. Jumlah pendataan penduduk yang mencerminkan kelengkapan data kependudukan di wilayah kerja; b. Tingkat akurasi data hasil pendataan yang menunjukkan kualitas proses pengumpulan dan validasi data; c. Ketepatan waktu penyelesaian pendataan sesuai dengan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengevaluasi hasil pendataan dengan melakukan validasi data, identifikasi data tidak lengkap atau tidak konsisten, analisis tingkat respons dan kualitas data, serta verifikasi lapangan untuk data yang meragukan guna memastikan data hasil pendataan memenuhi standar kualitas dan dapat digunakan untuk memutakhirkan basis data kependudukan.	jadwal yang ditetapkan.
			Pengelolaan Sensus dan Survei Kependudukan	3	Mampu mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sensus serta survei kependudukan dengan metodologi yang tepat untuk menghasilkan data berkualitas tinggi	3.1 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan sensus penduduk dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, merekrut dan melatih petugas sensus, menyiapkan logistik dan perlengkapan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan untuk memastikan sensus berjalan sesuai metodologi nasional dan menghasilkan data dengan tingkat akurasi tinggi; 3.2 Mampu melaksanakan survei kependudukan tematik seperti survei potensi desa, survei kesejahteraan keluarga, atau survei khusus lainnya dengan menyusun desain survei, menentukan sampel yang representatif, melakukan pengumpulan data, dan mengolah hasil survei untuk menghasilkan informasi kependudukan spesifik yang mendukung perencanaan program pembangunan sektoral; 3.3 Mampu mengevaluasi pelaksanaan sensus dan survei dengan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, konsistensi data hasil sensus dengan data administratif, kualitas pengisian instrumen, dan kendala yang dihadapi untuk menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan sensus atau survei berikutnya.	
			Verifikasi dan Validasi Data Pendataan	2	Mampu melakukan verifikasi data hasil pendataan dan menerapkan mekanisme pengendalian mutu untuk menjaga akurasi dan konsistensi data kependudukan	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan data hasil pendataan dengan memeriksa kelengkapan pengisian formulir, kesesuaian data dengan persyaratan variabel yang diperlukan, identifikasi data kosong atau tidak valid, dan menindaklanjuti dengan pengumpulan data ulang untuk memastikan tidak ada data yang terlewat atau tidak lengkap dalam proses pendataan; 2.2 Mampu melakukan validasi konsistensi data dengan mencocokkan data hasil pendataan dengan data administratif yang ada, mengidentifikasi ketidaksesuaian atau	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						anomali data, melakukan verifikasi silang antar variabel data, dan melakukan konfirmasi lapangan untuk data yang tidak konsisten guna memastikan data yang akan dimasukkan ke basis data kependudukan akurat dan logis; 2.3 Mampu menerapkan pengendalian mutu data dengan melakukan pemeriksaan acak terhadap hasil kerja petugas, memberikan umpan balik untuk perbaikan, mendokumentasikan temuan kesalahan dan perbaikan yang dilakukan, serta menyusun laporan kualitas data untuk memastikan standar kualitas data terpenuhi secara konsisten sepanjang proses pendataan.	
			Koordinasi dan Pembinaan Petugas Pendataan	2	Mampu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan memberikan pembinaan kepada petugas pendataan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendataan	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan pendataan dengan memfasilitasi rapat koordinasi, menyampaikan jadwal dan metode pendataan, membahas pembagian wilayah pencacahan, menyelesaikan kendala administratif, dan memastikan dukungan perangkat wilayah untuk kelancaran akses petugas ke lokasi pendataan; 2.2 Mampu memberikan pelatihan kepada petugas pendataan dengan menyampaikan materi teknis pengisian instrumen, teknik wawancara yang efektif, etika pendataan, prosedur verifikasi data, dan penanganan situasi lapangan yang sulit untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengumpulkan data yang akurat dan lengkap sesuai standar yang ditetapkan; 2.3 Mampu melakukan supervisi dan pembinaan lapangan dengan melakukan kunjungan ke lokasi pendataan, mengamati cara kerja petugas, memberikan bimbingan teknis langsung, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petugas, dan memberikan motivasi untuk memastikan petugas bekerja sesuai prosedur dan menjaga kualitas data yang dikumpulkan.	
			Pelaporan dan Analisis Data Pendataan	2	Mampu menyusun laporan hasil pendataan secara sistematis dan melakukan analisis dasar untuk menghasilkan informasi	2.1 Mampu menyusun laporan hasil pendataan penduduk yang mencakup jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, distribusi geografis, dan variabel kependudukan lainnya dengan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan peta untuk memudahkan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kependudukan yang bermanfaat	pemahaman kondisi kependudukan di wilayah kerja; 2.2 Mampu melakukan analisis data pendataan dengan membandingkan hasil pendataan dengan periode sebelumnya, mengidentifikasi perubahan komposisi penduduk, menganalisis pola distribusi penduduk menurut wilayah, dan mengevaluasi implikasi dinamika kependudukan terhadap kebutuhan pelayanan publik untuk memberikan wawasan yang mendukung perencanaan pembangunan; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pendataan terkait kebutuhan pemutakhiran dokumen kependudukan, penyesuaian kapasitas pelayanan publik, atau area yang memerlukan perhatian khusus untuk disampaikan kepada atasan dan perangkat daerah terkait sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Seksi Kelahiran	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pencatatan kelahiran yang mencakup penerimaan laporan kelahiran, verifikasi dokumen, penerbitan akta kelahiran, dan pencatatan kelahiran terlambat untuk memberikan kepastian hukum identitas setiap anak sejak lahir, melindungi hak-hak	Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	3	Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran secara efektif, mengevaluasi kualitas layanan, dan mengembangkan strategi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran	3.1 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dengan menerima laporan kelahiran dari orang tua atau pelapor, memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, memproses pencatatan dalam register dan sistem informasi, menerbitkan kutipan akta kelahiran, dan menyerahkan dokumen kepada pemohon untuk memastikan setiap kelahiran tercatat secara sah dan anak memperoleh identitas hukum yang diakui negara; 3.2 Mampu menganalisis cakupan pencatatan kelahiran dengan mengevaluasi data kelahiran tercatat dibandingkan estimasi kelahiran, mengidentifikasi wilayah atau kelompok	a. Jumlah kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang mencerminkan keberhasilan pelayanan pencatatan kelahiran universal; b. Tingkat ketepatan waktu pelaporan kelahiran yang menunjukkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		anak, dan menyediakan data statistik kelahiran yang akurat sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				masyarakat dengan cakupan rendah, menganalisis faktor penghambat kepemilikan akta seperti jarak geografis, biaya, atau kesadaran rendah untuk merumuskan strategi peningkatan cakupan melalui layanan proaktif atau kemudahan akses; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan pencatatan kelahiran dengan menganalisis waktu proses penerbitan akta, tingkat akurasi data pada akta, keluhan masyarakat, kepuasan orang tua terhadap pelayanan, dan kepatuhan prosedur oleh petugas untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pencatatan kelahiran.	kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan tepat waktu; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan kelahiran.
			Penanganan Pencatatan Kelahiran Terlambat	3	Mampu melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran terlambat dengan prosedur yang tepat dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan cakupan pencatatan kelahiran universal	3.1 Mampu melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran terlambat dengan memverifikasi dokumen pendukung kelahiran seperti surat keterangan lahir dari tenaga kesehatan, surat pernyataan orang tua, keterangan saksi, atau bukti lain yang sah, melakukan penelitian kelengkapan dokumen, memproses pencatatan sesuai prosedur, dan menerbitkan akta kelahiran untuk memberikan kepastian identitas anak yang terlambat dilaporkan; 3.2 Mampu menganalisis pola keterlambatan pelaporan kelahiran dengan mengevaluasi data rentang waktu keterlambatan, karakteristik keluarga yang terlambat melapor, alasan keterlambatan, dan distribusi geografis untuk mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi terlambat melapor dan merumuskan strategi pencegahan melalui sosialisasi atau kemudahan prosedur yang mendorong pelaporan tepat waktu; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas penanganan kelahiran terlambat dengan menganalisis jumlah kasus yang diselesaikan, waktu proses penyelesaian, tingkat kepuasan pemohon, dan penurunan angka kelahiran terlambat dari waktu ke waktu untuk menilai keberhasilan strategi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam mendorong pencatatan kelahiran tepat waktu.	
			Koordinasi Dengan Fasilitas Kesehatan dan Pelapor	2	Mampu melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan pelapor untuk	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan bidan praktik mandiri dalam pelaporan kelahiran dengan membangun mekanisme penyampaian laporan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					membangun sistem pelaporan kelahiran yang terintegrasi dan responsif	kelahiran, menyediakan formulir standar, memberikan bimbingan teknis pengisian dokumen, dan memfasilitasi penerbitan surat keterangan lahir untuk mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data kelahiran; 2.2 Mampu memfasilitasi pelapor kelahiran seperti orang tua, keluarga, atau tokoh masyarakat dengan memberikan informasi persyaratan dan prosedur pencatatan, membantu kelengkapan dokumen, memberikan asistensi pengisian formulir, dan menjelaskan pentingnya pencatatan kelahiran tepat waktu untuk mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran; 2.3 Mampu melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan pelapor dengan menganalisis tingkat ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan dokumen yang disampaikan, konsistensi data antara surat keterangan lahir dengan dokumen lain, dan responsivitas dalam penyelesaian masalah untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kerja sama dan meningkatkan efektivitas sistem pelaporan kelahiran.	
			Verifikasi dan Validasi Data Kelahiran	2	Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kelahiran serta menerapkan pengendalian mutu untuk menjaga akurasi dan integritas data pencatatan kelahiran	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kelahiran dengan memeriksa surat keterangan lahir dari tenaga kesehatan, kartu keluarga orang tua, dokumen identitas orang tua, bukti perkawinan orang tua, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kelahiran benar-benar terjadi, data anak dan orang tua akurat, dan dokumen yang diserahkan sah secara hukum; 2.2 Mampu melakukan validasi data kelahiran dengan mencocokkan data orang tua dengan basis data kependudukan, memverifikasi konsistensi data antara dokumen yang berbeda, mengonfirmasi hubungan hukum orang tua dengan anak, dan melakukan klarifikasi jika terdapat ketidaksesuaian untuk mencegah pencatatan kelahiran fiktif atau pengakuan anak yang tidak sah; 2.3 Mampu menerapkan pengendalian mutu akta kelahiran yang diterbitkan dengan memeriksa keakuratan data tercetak pada akta, kesesuaian dengan data dalam register dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						sistem informasi, kelengkapan elemen keamanan dokumen, dan kejelasan informasi untuk memastikan akta kelahiran memenuhi standar kualitas dan dapat berfungsi sebagai dokumen identitas yang sah.	
			Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Pencatatan Kelahiran	2	Mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan kelahiran dan prosedur pengurusan akta kelahiran	2.1 Mampu melaksanakan sosialisasi pentingnya akta kelahiran kepada masyarakat melalui berbagai media seperti penyuluhan di posyandu, sekolah, tempat ibadah, pertemuan warga, media sosial, brosur, atau spanduk dengan menjelaskan manfaat akta kelahiran bagi perlindungan anak, akses pendidikan dan kesehatan, serta konsekuensi tidak memiliki akta untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi orang tua mengurus akta kelahiran anaknya; 2.2 Mampu memberikan edukasi prosedur pengurusan akta kelahiran dengan menjelaskan persyaratan dokumen, langkah-langkah pengurusan, waktu proses, biaya yang diperlukan, dan lokasi pelayanan secara jelas dan mudah dipahami untuk mengurangi hambatan informasi dan memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan kelahiran; 2.3 Mampu mengimplementasikan efektivitas sosialisasi dengan mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebelum dan sesudah sosialisasi, menganalisis peningkatan jumlah pelaporan kelahiran pasca kegiatan sosialisasi, dan mengumpulkan umpan balik peserta untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang paling efektif dan menyempurnakan program sosialisasi berikutnya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
10	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian yang mencakup penerimaan laporan perkawinan, pencatatan perkawinan bagi warga negara dan orang asing, pencatatan perceraian, penerbitan akta perkawinan dan perceraian untuk memberikan kepastian hukum status perkawinan, melindungi hak-hak yang timbul dari perkawinan, dan menyediakan data statistik perkawinan serta perceraian yang akurat sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Perkawinan	3	Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan secara efektif, mengevaluasi kualitas layanan, dan mengembangkan strategi peningkatan cakupan pencatatan perkawinan	3.1 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dengan menerima laporan perkawinan dari pasangan atau pihak yang berwenang, memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan seperti kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau bukti perkawinan lainnya, memproses pencatatan dalam register dan sistem informasi, menerbitkan kutipan akta perkawinan, dan menyerahkan dokumen kepada pemohon untuk memberikan kepastian hukum status perkawinan; 3.2 Mampu menganalisis cakupan pencatatan perkawinan dengan mengevaluasi data perkawinan tercatat dibandingkan estimasi perkawinan yang terjadi, mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat dengan tingkat pencatatan rendah, menganalisis faktor penghambat pencatatan seperti kesadaran rendah atau hambatan akses untuk merumuskan strategi peningkatan cakupan melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan atau kemudahan prosedur; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan pencatatan perkawinan dengan menganalisis waktu proses penerbitan akta, tingkat akurasi data pada akta, keluhan pasangan yang menikah, kepuasan terhadap pelayanan, dan kepatuhan prosedur oleh petugas untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan.	a. Jumlah pencatatan perkawinan yang mencerminkan tertib administrasi dan perlindungan hak keluarga; b. Tingkat akurasi data perkawinan dan perceraian dalam basis data kependudukan sebagai cerminan kualitas pencatatan; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
			Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Perceraian	3	Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan secara efektif, mengevaluasi kualitas layanan, dan mengembangkan strategi peningkatan cakupan pencatatan perkawinan	3.1 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dengan menerima laporan perkawinan dari pasangan atau pihak yang berwenang, memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan seperti kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau bukti perkawinan lainnya, memproses pencatatan dalam register dan sistem informasi, menerbitkan kutipan akta perkawinan, dan menyerahkan dokumen kepada pemohon untuk memberikan kepastian hukum status perkawinan; 3.2 Mampu menganalisis cakupan pencatatan perkawinan dengan mengevaluasi data perkawinan tercatat dibandingkan estimasi perkawinan yang terjadi, mengidentifikasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						wilayah atau kelompok masyarakat dengan tingkat pencatatan rendah, menganalisis faktor penghambat pencatatan seperti kesadaran rendah atau hambatan akses untuk merumuskan strategi peningkatan cakupan melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan atau kemudahan prosedur; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan pencatatan perkawinan dengan menganalisis waktu proses penerbitan akta, tingkat akurasi data pada akta, keluhan pasangan yang menikah, kepuasan terhadap pelayanan, dan kepatuhan prosedur oleh petugas untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan.	
			Koordinasi Dengan Lembaga Keagamaan dan Peradilan	2	Mampu melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan peradilan serta melaksanakan integrasi data untuk menjaga konsistensi dan kelengkapan pencatatan perkawinan dan perceraian	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama dalam pencatatan perkawinan dengan membangun mekanisme penyampaian data pernikahan, sinkronisasi nomor akta nikah dengan akta perkawinan, verifikasi silang data pasangan, dan penyelesaian kendala administratif untuk memastikan setiap perkawinan yang dilaksanakan secara agama tercatat secara sipil dan data konsisten antara kedua lembaga; 2.2 Mampu melakukan koordinasi dengan pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam pencatatan perceraian dengan membangun sistem penyampaian informasi putusan perceraian, verifikasi keabsahan putusan pengadilan, klarifikasi data jika terdapat ketidaksesuaian, dan memfasilitasi percepatan pencatatan untuk memastikan setiap perceraian yang telah diputuskan pengadilan tercatat dalam administrasi kependudukan secara tepat waktu; 2.3 Mampu melaksanakan integrasi data perkawinan dan perceraian dengan melakukan sinkronisasi data antara sistem pencatatan sipil dengan sistem Kantor Urusan Agama dan pengadilan, melakukan rekonsiliasi data secara berkala, mengidentifikasi dan menindaklanjuti ketidaksesuaian data untuk menjaga konsistensi informasi status perkawinan dalam basis data kependudukan dan mendukung keakuratan statistik perkawinan dan perceraian.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Verifikasi dan Validasi Data Perkawinan dan Perceraian	2	Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perkawinan dan perceraian serta menerapkan pengendalian mutu untuk menjaga integritas pencatatan	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perkawinan dengan memeriksa kutipan akta nikah atau surat keterangan perkawinan, dokumen identitas kedua pasangan, kartu keluarga, bukti perceraian atau kematian pasangan sebelumnya jika ada, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan data yang dicatat akurat; 2.2 Mampu melakukan validasi data perkawinan dan perceraian dengan mencocokkan data pasangan atau pihak yang bercerai dengan basis data kependudukan, memverifikasi konsistensi informasi antar dokumen, mengonfirmasi status perkawinan sebelumnya, dan melakukan klarifikasi jika terdapat ketidaksesuaian untuk mencegah pencatatan perkawinan atau perceraian yang tidak sah atau manipulasi data; 2.3 Mampu menerapkan pengendalian mutu akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan dengan memeriksa keakuratan data tercetak pada akta, kesesuaian dengan data dalam register dan sistem informasi, kelengkapan tanda tangan pejabat berwenang dan cap dinas, serta elemen keamanan dokumen untuk memastikan akta memenuhi standar kualitas dan dapat berfungsi sebagai bukti hukum yang sah.	
			Sosialisasi dan Edukasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	2	Mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian serta prosedur pengurusannya	2.1 Mampu melaksanakan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat, calon pengantin, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat dengan menjelaskan manfaat akta perkawinan untuk kepastian hukum hubungan suami istri, perlindungan hak waris, status anak, dan akses layanan publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi di samping pernikahan keagamaan; 2.2 Mampu memberikan edukasi prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian dengan menjelaskan persyaratan dokumen, langkah-langkah pengurusan, waktu proses, biaya yang diperlukan, dan lokasi pelayanan secara jelas untuk mengurangi hambatan informasi dan memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan perkawinan dan perceraian;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu mengevaluasi efektivitas sosialisasi dengan mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, menganalisis peningkatan jumlah pencatatan perkawinan dan perceraian pasca kegiatan sosialisasi, dan mengumpulkan umpan balik untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang efektif dan menyempurnakan program sosialisasi dalam rangka meningkatkan cakupan pencatatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Seksi Kematian	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pencatatan kematian yang mencakup penerimaan laporan kematian, verifikasi dokumen, penerbitan akta kematian, dan pengelolaan data statistik kematian untuk memberikan kepastian hukum peristiwa kematian, memfasilitasi penyelesaian hak waris dan administrasi kepemilikan, serta menyediakan data kematian yang akurat untuk perencanaan kesehatan dan demografis sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kematian	3	Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian secara efektif, mengevaluasi kualitas layanan, dan mengembangkan strategi peningkatan cakupan pencatatan kematian	3.1 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian dengan menerima laporan kematian dari keluarga atau pihak yang berwenang, memverifikasi kelengkapan dokumen seperti surat keterangan kematian dari tenaga kesehatan atau pihak berwenang, dokumen identitas jenazah, memproses pencatatan dalam register dan sistem informasi, menerbitkan kutipan akta kematian untuk memberikan kepastian hukum peristiwa kematian dan memfasilitasi penyelesaian hak waris serta administrasi kepemilikan; 3.2 Mampu menganalisis cakupan pencatatan kematian dengan membandingkan data kematian tercatat dengan estimasi demografis, mengidentifikasi wilayah atau kelompok dengan tingkat pencatatan rendah, menganalisis faktor penghambat pelaporan seperti akses geografis, biaya pemakaman, atau prioritas keluarga berduka untuk merumuskan strategi peningkatan cakupan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan, pemakaman, atau layanan proaktif;	a. Jumlah pencatatan kematian yang mencerminkan kelengkapan statistik vital untuk perencanaan kesehatan; b. Persentase akurasi data penyebab kematian yang menunjukkan kualitas informasi untuk analisis epidemiologi; c. Tingkat ketepatan waktu pemutakhiran status kependudukan akibat kematian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan pencatatan kematian dengan menganalisis waktu proses penerbitan akta, tingkat akurasi data pada akta, keluhan keluarga jenazah, kepuasan terhadap pelayanan, dan sensitivitas petugas dalam melayani keluarga berduka untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan efisiensi dan empati dalam pelayanan.	dalam basis data kependudukan.
			Pengelolaan Data Statistik Kematian	3	Mampu melakukan analisis data kematian dan menyajikan statistik vital yang bermanfaat untuk perencanaan kesehatan dan kebijakan kependudukan	3.1 Mampu menganalisis data kematian dengan mengevaluasi pola kematian menurut kelompok umur, jenis kelamin, penyebab kematian, distribusi geografis, dan tren temporal untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat dominan, kelompok berisiko tinggi, dan wilayah dengan angka kematian tinggi yang memerlukan intervensi kesehatan prioritas; 3.2 Mampu menghitung indikator demografis dan kesehatan seperti angka kematian kasar, angka kematian menurut umur, angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan harapan hidup berdasarkan data pencatatan kematian untuk memberikan informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat dan capaian pembangunan kesehatan di wilayah kerja; 3.3 Mampu menyajikan statistik kematian dalam berbagai format seperti laporan tahunan, tabel analitik, grafik tren, peta tematik distribusi kematian, dan dashboard interaktif untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan informasi oleh dinas kesehatan, perencanaan pembangunan, dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan kebijakan kesehatan masyarakat berbasis bukti.	
			Koordinasi Dengan Fasilitas Kesehatan dan Pemakaman	2	Mampu melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan pengelola pemakaman untuk membangun sistem pelaporan kematian yang terintegrasi dan responsif	2.1 Mampu melakukan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan dalam pelaporan kematian dengan membangun mekanisme penyampaian surat keterangan kematian, menyediakan formulir standar, memberikan bimbingan teknis pencatatan penyebab kematian, dan memfasilitasi penerbitan dokumen untuk memastikan setiap kematian di fasilitas kesehatan dilaporkan dengan data penyebab kematian yang akurat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu melakukan koordinasi dengan pengelola tempat pemakaman umum, krematorium, dan pemakaman khusus dengan membangun sistem konfirmasi pemakaman atau kremasi, verifikasi identitas jenazah yang dimakamkan, dan pencatatan lokasi pemakaman untuk menjaga ketertiban administrasi pemakaman dan memfasilitasi penelusuran makam jika diperlukan di kemudian hari; 2.3 Mampu memfasilitasi pelapor kematian seperti keluarga jenazah, tokoh masyarakat, atau pihak yang menyelenggarakan pemakaman dengan memberikan informasi persyaratan dan prosedur pencatatan, membantu kelengkapan dokumen dengan sensitif terhadap kondisi berduka, dan menjelaskan pentingnya akta kematian untuk penyelesaian hak waris dan administrasi kepemilikan untuk mengurangi hambatan pelaporan.	
			Verifikasi dan Validasi Data Kematian	2	Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kematian serta menerapkan pengendalian mutu untuk menjaga akurasi dan integritas data pencatatan kematian	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kematian dengan memeriksa surat keterangan kematian dari tenaga kesehatan atau pihak berwenang, dokumen identitas jenazah, kartu keluarga, keterangan pemakaman atau kremasi, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kematian benar-benar terjadi, identitas jenazah akurat, dan penyebab kematian tercatat dengan benar; 2.2 Mampu melakukan validasi data kematian dengan mencocokkan data jenazah dengan basis data kependudukan, memverifikasi konsistensi informasi antar dokumen, mengonfirmasi dengan keluarga atau saksi jika terdapat ketidakjelasan, dan melakukan klarifikasi penyebab kematian dengan tenaga kesehatan jika diperlukan untuk mencegah pencatatan kematian fiktif atau manipulasi data untuk kepentingan tertentu; 2.3 Mampu menerapkan pengendalian mutu akta kematian yang diterbitkan dengan memeriksa keakuratan data tercetak pada akta terutama identitas jenazah dan penyebab kematian, kesesuaian dengan data dalam register dan sistem informasi, kelengkapan tanda tangan pejabat berwenang, dan elemen keamanan dokumen untuk memastikan akta kematian	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						memenuhi standar kualitas dan dapat berfungsi sebagai bukti hukum yang sah.	
			Pemutakhiran Status Kependudukan Akibat Kematian	2	Mampu melaksanakan pemutakhiran data kependudukan akibat kematian secara akurat dan tepat waktu untuk menjaga integritas basis data kependudukan	2.1 Mampu melakukan pemutakhiran status kependudukan orang yang meninggal dengan mengubah status dalam kartu keluarga, mencatat tanggal dan penyebab kematian dalam sistem administrasi kependudukan, menonaktifkan nomor induk kependudukan untuk transaksi aktif, dan memastikan sinkronisasi data dengan sistem nasional untuk mencegah penggunaan identitas orang meninggal untuk keperluan tidak sah; 2.2 Mampu melakukan koordinasi pemutakhiran dokumen kependudukan terkait dengan menginformasikan keluarga tentang perlunya pembaruan kartu keluarga, memfasilitasi perubahan status kepala keluarga jika yang meninggal adalah kepala keluarga, dan memberikan arahan pengurusan dokumen lain yang terpengaruh untuk memastikan dokumen kependudukan keluarga yang ditinggalkan tetap valid dan akurat; 2.3 Mampu melakukan monitoring pemutakhiran data kematian dengan memeriksa ketepatan waktu pemutakhiran setelah penerbitan akta kematian, konsistensi data kematian dalam berbagai dokumen kependudukan, dan penyelesaian kasus pemutakhiran tertunda untuk memastikan basis data kependudukan selalu mencerminkan kondisi faktual dan mencegah duplikasi atau kesalahan data yang dapat merugikan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Seksi Perubahan Status Anak,	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional	Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan	3	Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan	3.1 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dengan menerima permohonan dari orang tua,	a. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Kewarganegaraan dan Kematian	pelayanan pencatatan perubahan status anak, perubahan kewarganegaraan, dan pencatatan kematian yang mencakup pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan kewarganegaraan, serta pencatatan kematian untuk memberikan kepastian hukum status anak dan kewarganegaraan, melindungi hak-hak anak dan warga negara, serta menyediakan data statistik yang akurat sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perubahan Status Anak		status anak secara efektif, mengevaluasi kualitas layanan, dan memastikan perlindungan kepentingan terbaik anak	memverifikasi dokumen pendukung seperti putusan pengadilan atau penetapan pengadilan, memastikan kelengkapan persyaratan hukum, memproses perubahan data dalam register dan sistem informasi, menerbitkan akta pengakuan atau pengesahan anak untuk memberikan kepastian hubungan hukum anak dengan ayah yang mengakui atau mengesahkan; 3.2 Mampu mengelola pelayanan pencatatan pengangkatan anak dengan memverifikasi penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, memastikan prosedur pengangkatan telah sesuai ketentuan perlindungan anak, memproses pencatatan perubahan status anak dalam kartu keluarga orang tua angkat, mencatat keterangan pengangkatan dalam akta kelahiran untuk melindungi hak anak mengetahui asal-usulnya dan memastikan perlindungan hak waris serta keperdataan anak angkat; 3.3 Mampu mengevaluasi pelayanan perubahan status anak dengan menganalisis jumlah dan jenis permohonan, waktu proses penyelesaian, kepatuhan terhadap prosedur perlindungan anak, kepuasan pemohon, dan dampak terhadap perlindungan hak anak untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pelayanan dan merumuskan perbaikan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak sesuai prinsip perlindungan anak.	pencatatan perubahan status anak dan kewarganegaraan yang mencerminkan efisiensi pelayanan; b. Tingkat akurasi data perubahan status dalam basis data kependudukan sebagai cerminan integritas pencatatan; c. Tingkat kepuasan pemohon terhadap pelayanan pencatatan perubahan status dan asistensi yang diberikan.
			Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan	3	Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan kewarganegaraan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kepastian hukum status kewarganegaraan	3.1 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan kewarganegaraan dengan menerima permohonan dari pemohon, memverifikasi dokumen keputusan naturalisasi, pelepasan, atau perolehan kewarganegaraan dari instansi berwenang, memproses perubahan status kewarganegaraan dalam basis data kependudukan, dan menerbitkan dokumen kependudukan yang mencerminkan status kewarganegaraan baru; 3.2 Mampu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam verifikasi keabsahan dokumen perubahan kewarganegaraan, konfirmasi status hukum pemohon, dan penyelesaian kasus kompleks seperti dwi kewarganegaraan atau stateless untuk memastikan pencatatan perubahan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kewarganegaraan sesuai ketentuan hukum dan melindungi hak-hak individu; 3.3 Mampu mengevaluasi pencatatan perubahan kewarganegaraan dengan menganalisis jumlah dan jenis perubahan kewarganegaraan, waktu proses pencatatan, akurasi pemutakhiran data dalam sistem, dan implikasi terhadap hak-hak keperdataan untuk memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai prinsip kepastian hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon atau negara.	
			Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kematian	2	Mampu melaksanakan pelayanan pencatatan kematian sesuai prosedur dan melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk kelengkapan data statistik kematian	2.1 Mampu melaksanakan pelayanan pencatatan kematian dengan menerima laporan kematian dari keluarga atau pelapor, memverifikasi surat keterangan kematian dari tenaga kesehatan atau pihak berwenang, dokumen identitas jenazah, memproses pencatatan dalam register dan sistem informasi, menerbitkan kutipan akta kematian untuk memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi penyelesaian administrasi kepemilikan serta hak waris; 2.2 Mampu melakukan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan dalam pelaporan kematian untuk membangun mekanisme penyampaian surat keterangan kematian yang mencakup data penyebab kematian yang akurat, memfasilitasi pelaporan kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan, dan memastikan ketersediaan formulir standar untuk meningkatkan kelengkapan dan akurasi statistik kematian; 2.3 Mampu melakukan pemutakhiran status kependudukan akibat kematian dengan mengubah status dalam kartu keluarga, menonaktifkan nomor induk kependudukan untuk transaksi aktif, melakukan sinkronisasi dengan sistem nasional, dan menginformasikan keluarga tentang pembaruan dokumen yang diperlukan untuk menjaga integritas basis data kependudukan dan mencegah penyalahgunaan identitas orang yang meninggal.	
			Verifikasi dan Validasi Dokumen Pencatatan	2	Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta menerapkan pengendalian mutu	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perubahan status anak dengan memeriksa putusan atau penetapan pengadilan, dokumen identitas orang tua kandung dan orang tua angkat jika ada, persetujuan yang diperlukan sesuai hukum,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk menjaga integritas data dan dokumen yang diterbitkan	dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan perubahan status dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan melindungi kepentingan terbaik anak; 2.2 Mampu melakukan validasi dokumen perubahan kewarganegaraan dengan mencocokkan data pemohon dengan basis data kependudukan, memverifikasi keaslian dokumen keputusan dari instansi berwenang, mengonfirmasi tidak ada tunggakan kewajiban hukum, dan melakukan klarifikasi jika terdapat ketidaksesuaian untuk mencegah pencatatan perubahan kewarganegaraan yang tidak sah atau berdasarkan dokumen palsu; 2.3 Mampu menerapkan pengendalian mutu dokumen yang diterbitkan dengan memeriksa keakuratan data tercetak pada akta, kesesuaian dengan data dalam register dan sistem informasi, kelengkapan catatan pinggir untuk perubahan status anak, kejelasan keterangan perubahan kewarganegaraan, dan elemen keamanan dokumen untuk memastikan dokumen memenuhi standar kualitas dan kepastian hukum.	
			Konsultasi dan Asistensi Pencatatan Administrasi	2	Mampu memberikan informasi dan asistensi kepada pemohon untuk memfasilitasi kelengkapan persyaratan dan kelancaran proses pencatatan	2.1 Mampu memberikan konsultasi kepada pemohon tentang persyaratan hukum dan prosedur pencatatan perubahan status anak dengan menjelaskan ketentuan pengakuan, pengesahan, atau pengangkatan anak, dokumen yang diperlukan, tahapan proses di pengadilan dan dinas kependudukan, serta implikasi hukum perubahan status untuk membantu pemohon memahami prosedur dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan; 2.2 Mampu memberikan asistensi kepada pemohon perubahan kewarganegaraan dengan menjelaskan persyaratan dokumen, koordinasi dengan instansi terkait yang diperlukan, konsekuensi hukum perubahan kewarganegaraan terhadap hak keperdataan, dan prosedur pemutakhiran dokumen kependudukan untuk memfasilitasi pemohon dalam menyelesaikan proses perubahan kewarganegaraan secara lengkap dan benar; 2.3 Mampu memberikan informasi kepada keluarga jenazah tentang pentingnya akta kematian, persyaratan dan prosedur pengurusan, manfaat untuk penyelesaian hak waris dan administrasi kepemilikan, serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pemutakhiran dokumen kependudukan keluarga yang ditinggalkan dengan bahasa yang sensitif dan empati untuk memudahkan keluarga berduka dalam menyelesaikan administrasi yang diperlukan	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan yang mencakup pengoperasian sistem, pemeliharaan basis data, keamanan informasi, dukungan teknis pengguna, dan integrasi sistem untuk menjamin ketersediaan, keandalan, keamanan, dan kinerja optimal sistem informasi administrasi kependudukan dalam mendukung pelayanan dan pengelolaan data kependudukan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Informasi	3	Mampu mengelola pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan, melakukan pemeliharaan preventif dan korektif, serta mengoptimalkan kinerja sistem untuk menjamin ketersediaan dan keandalan layanan	3.1 Mampu mengelola pengoperasian harian sistem informasi administrasi kependudukan dengan memonitor kinerja sistem, memastikan ketersediaan layanan, menangani gangguan sistem secara cepat, melakukan backup data berkala, dan memastikan sinkronisasi data dengan sistem nasional untuk menjamin kontinuitas pelayanan kependudukan dan integritas data dalam sistem yang tersedia setiap saat; 3.2 Mampu melakukan pemeliharaan sistem dengan melaksanakan pemeliharaan preventif sesuai jadwal, melakukan update dan patch keamanan, mengoptimalkan konfigurasi sistem dan basis data, membersihkan log dan file temporary, serta melakukan tuning performa untuk mencegah degradasi kinerja sistem dan menjaga responsivitas sistem dalam menangani transaksi pelayanan kependudukan; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja sistem informasi dengan menganalisis waktu respons transaksi, tingkat ketersediaan sistem, frekuensi error, kapasitas penyimpanan yang terpakai, dan beban server untuk mengidentifikasi bottleneck sistem, merumuskan rekomendasi peningkatan kapasitas atau optimalisasi, dan memastikan sistem dapat menangani pertumbuhan volume data dan transaksi.	a. Tingkat ketersediaan sistem informasi administrasi kependudukan yang mencerminkan keandalan sistem dalam mendukung pelayanan; b. Tingkat keamanan data kependudukan yang diukur melalui tidak adanya insiden kebocoran data atau akses tidak sah; c. Tingkat kecepatan respons penanganan gangguan sistem yang menunjukkan efektivitas dukungan teknis.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Keamanan Informasi dan Data	3	Mampu mengimplementasikan sistem keamanan informasi, melakukan monitoring ancaman, dan menangani insiden keamanan untuk melindungi data pribadi penduduk dan integritas sistem	3.1 Mampu mengimplementasikan sistem keamanan informasi dengan menerapkan kontrol akses berlapis berdasarkan peran pengguna, enkripsi data sensitif, firewall dan sistem deteksi intrusi, kebijakan password yang kuat, dan mekanisme autentikasi ganda untuk melindungi sistem dan data kependudukan dari akses tidak sah, malware, dan ancaman keamanan siber lainnya sesuai standar keamanan informasi; 3.2 Mampu melakukan monitoring keamanan sistem dengan memantau log akses sistem, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau tidak normal, menganalisis pola akses data, melakukan vulnerability scanning berkala, dan mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan untuk mendeteksi potensi ancaman atau pelanggaran keamanan secara dini dan mengambil tindakan preventif sebelum terjadi insiden serius; 3.3 Mampu menangani insiden keamanan informasi dengan melakukan investigasi kejadian, isolasi sistem yang terinfeksi, pemulihan data dari backup, analisis akar masalah, perbaikan celah keamanan, dan dokumentasi insiden untuk meminimalkan dampak insiden, mencegah terulangnya kejadian serupa, dan memastikan kepatuhan terhadap protokol penanganan insiden keamanan informasi.	
			Dukungan Teknis dan Pembinaan Pengguna Sistem	2	Mampu memberikan dukungan teknis kepada pengguna sistem dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan sistem dan kepatuhan terhadap prosedur	2.1 Mampu memberikan dukungan teknis kepada operator sistem di unit pelayanan dengan merespons permintaan bantuan, mendiagnosis masalah penggunaan sistem atau error aplikasi, memberikan solusi atau workaround, melakukan remote support atau kunjungan lapangan jika diperlukan untuk memastikan masalah teknis terselesaikan dengan cepat dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat; 2.2 Mampu memberikan pelatihan kepada pengguna baru atau existing tentang penggunaan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan, prosedur entri dan validasi data, fitur-fitur sistem, penanganan error umum, dan praktik keamanan informasi untuk meningkatkan kompetensi pengguna dalam mengoperasikan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						sistem dengan benar dan efisien sesuai standar operasional; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi dan panduan pengguna sistem dengan membuat manual operasional aplikasi, prosedur penanganan masalah umum, video tutorial, dan FAQ yang mudah dipahami untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri pengguna, mengurangi ketergantungan pada dukungan teknis langsung, dan membangun kapasitas internal dalam penggunaan sistem informasi.	
			Integrasi dan Sinkronisasi Data Sistem	2	Mampu melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi data dengan sistem lain serta menangani permasalahan yang timbul untuk menjaga konsistensi data lintas sistem	2.1 Mampu melaksanakan sinkronisasi data dengan sistem informasi administrasi kependudukan nasional dengan melakukan upload data secara berkala sesuai jadwal, memverifikasi status sinkronisasi, menangani data yang gagal sinkronisasi, dan melakukan rekonsiliasi data untuk memastikan konsistensi data antara sistem lokal dan nasional serta mendukung kebijakan satu data kependudukan; 2.2 Mampu melakukan integrasi data dengan sistem perangkat daerah seperti sistem informasi kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, atau sistem lainnya dengan menyediakan layanan pertukaran data melalui mekanisme yang telah disepakati, memverifikasi hak akses pemohon data, dan memastikan data yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan untuk mendukung pelayanan publik lintas sektor; 2.3 Mampu menangani permasalahan integrasi dan sinkronisasi data dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan transfer data, melakukan *troubleshooting* koneksi atau format data, berkoordinasi dengan administrator sistem nasional atau sistem lain, dan mendokumentasikan solusi untuk memastikan proses integrasi dan sinkronisasi berjalan lancar dan data tetap konsisten.	
			Pelaporan dan Dokumentasi Sistem	2	Mampu menyusun laporan kinerja sistem secara berkala dan mendokumentasikan konfigurasi serta perubahan sistem untuk mendukung pengelolaan dan	2.1 Mampu menyusun laporan kinerja sistem informasi secara berkala yang mencakup tingkat ketersediaan sistem, jumlah transaksi yang diproses, waktu respons rata-rata, frekuensi dan jenis *error* yang terjadi, kapasitas penyimpanan dan pemrosesan, serta insiden keamanan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi kinerja sistem	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					akuntabilitas sistem informasi	dan pengambilan keputusan pengembangan sistem; 2.2 Mampu mendokumentasikan konfigurasi sistem dengan mencatat spesifikasi hardware dan software, arsitektur jaringan, pengaturan keamanan, hak akses pengguna, prosedur *backup* dan *recovery*, serta perubahan yang dilakukan pada sistem untuk memfasilitasi pemeliharaan, *troubleshooting, disaster recovery*, dan transfer pengetahuan kepada personel baru; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi insiden dan penanganan masalah sistem dengan mencatat kronologi kejadian, dampak terhadap layanan, akar penyebab masalah, solusi yang diterapkan, dan rekomendasi pencegahan untuk membangun *knowledge base* penanganan masalah, mendukung analisis pola masalah, dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pengolahan dan penyajian data kependudukan yang mencakup pengolahan data mentah, analisis data, penyusunan statistik kependudukan, visualisasi data, dan penyajian informasi untuk menghasilkan produk data kependudukan yang akurat, informatif, dan	Pengolahan dan Analisis Data Kependudukan	3	Mampu melakukan pengolahan dan analisis data kependudukan dengan teknik yang tepat serta menginterpretasikan hasil untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan	3.1 Mampu melakukan pengolahan data kependudukan dengan mengekstrak data dari basis data, melakukan cleaning dan validasi data untuk memastikan konsistensi dan akurasi, mentransformasi data sesuai kebutuhan analisis, mengagregasi data menurut variabel demografis dan geografis, serta menghitung indikator kependudukan seperti komposisi penduduk, rasio ketergantungan, dan sex ratio untuk menghasilkan statistik dasar yang akurat; 3.2 Mampu melakukan analisis data kependudukan dengan mengidentifikasi tren dan pola perubahan penduduk, menganalisis dinamika kependudukan seperti	a. Jumlah dan kualitas produk data kependudukan yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; b. Tingkat akurasi data dalam produk statistik yang diterbitkan sebagai cerminan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		mudah dipahami guna mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan data oleh pemangku kepentingan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				pertumbuhan, migrasi, struktur umur, mengkaji hubungan antar variabel demografis, dan melakukan proyeksi penduduk jangka pendek untuk memberikan wawasan tentang kondisi dan dinamika kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti; 3.3 Mampu menginterpretasikan hasil analisis data dengan menjelaskan makna statistik dan indikator kependudukan, mengidentifikasi implikasi demografis terhadap kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur, menganalisis peluang dan tantangan dari struktur penduduk seperti bonus demografi atau aging population, serta menyusun narasi analitik yang mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan.	kredibilitas informasi; c. Tingkat kepuasan pengguna data terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyediaan data kependudukan.
			Penyusunan Statistik dan Produk Data Kependudukan	3	Mampu menyusun berbagai produk data dan statistik kependudukan yang komprehensif dan informatif untuk mendukung berbagai kebutuhan perencanaan dan kebijakan	3.1 Mampu menyusun publikasi statistik kependudukan tahunan yang komprehensif mencakup profil demografi wilayah, tabel statistik penduduk menurut berbagai klasifikasi, indikator demografis, dinamika kependudukan, serta analisis tren dengan penyajian data yang sistematis, akurat, dan sesuai standar publikasi statistik untuk menyediakan referensi data kependudukan bagi perangkat daerah dan masyarakat umum; 3.2 Mampu mengembangkan produk data tematik sesuai kebutuhan pemangku kepentingan seperti data penduduk untuk penargetan program bantuan sosial, data pemilih untuk keperluan pemilihan umum, profil kependudukan per kecamatan untuk perencanaan pembangunan, atau data spesifik lainnya dengan format yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna untuk memfasilitasi pemanfaatan data secara optimal; 3.3 Mampu menyusun laporan analisis kependudukan tematik dengan menganalisis isu-isu demografis spesifik seperti urbanisasi, perubahan struktur keluarga, mobilitas penduduk, atau kesenjangan demografis antar wilayah yang dilengkapi dengan visualisasi data, temuan utama, dan rekomendasi kebijakan untuk memberikan insight mendalam yang mendukung perumusan kebijakan kependudukan dan pembangunan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Visualisasi dan Penyajian Data	2	Mampu membuat visualisasi data kependudukan yang efektif dan menyajikan informasi dalam berbagai format untuk memudahkan pemahaman pengguna data	2.1 Mampu membuat visualisasi data kependudukan dalam bentuk grafik, diagram, piramida penduduk, dan *chart* yang sesuai dengan jenis data dan tujuan komunikasi untuk menyajikan informasi secara visual yang memudahkan pemahaman pola, tren, dan perbandingan data dibandingkan penyajian dalam bentuk tabel atau teks saja; 2.2 Mampu mengembangkan peta tematik kependudukan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis untuk menampilkan distribusi spasial penduduk, kepadatan penduduk, sebaran kelompok demografis tertentu, atau indikator kependudukan per wilayah yang memfasilitasi analisis berbasis geografis dan identifikasi disparitas antar wilayah; 2.3 Mampu menyusun infografis kependudukan yang menarik dan informatif dengan mengkombinasikan visualisasi data, ikon, warna, dan narasi singkat untuk mengkomunikasikan fakta atau insight kependudukan yang kompleks dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dan dapat disebarluaskan melalui media sosial atau media komunikasi lainnya.	
			Layanan Penyediaan Data dan Informasi	2	Mampu melaksanakan layanan penyediaan data kependudukan dan memproses permintaan data sesuai prosedur untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	2.1 Mampu memproses permintaan data kependudukan dari perangkat daerah, instansi pemerintah, atau pihak lain yang berwenang dengan memverifikasi kewenangan pemohon, mengidentifikasi jenis dan cakupan data yang diperlukan, memastikan data yang diberikan sesuai agregasi dan format yang diizinkan, serta menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai ketentuan perlindungan data; 2.2 Mampu menyediakan akses data kependudukan melalui portal data atau dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna mengakses statistik dan visualisasi data kependudukan secara mandiri dengan menyediakan fitur filter, download data dalam berbagai format, dan panduan penggunaan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi kependudukan; 2.3 Mampu memberikan konsultasi kepada pengguna data tentang metodologi pengumpulan data, definisi variabel, batasan penggunaan data, dan interpretasi yang tepat untuk mencegah kesalahpahaman atau	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						penyalahgunaan data serta memastikan data kependudukan dimanfaatkan dengan benar dan menghasilkan analisis yang valid.	
			Jaminan Mutu Data dan Pelaporan	2	Mampu menerapkan prosedur jaminan mutu data dan menyusun laporan kegiatan pengolahan dan penyajian data untuk mendukung akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan	2.1 Mampu melakukan pengecekan kualitas data hasil pengolahan dengan melakukan validasi logika data, konsistensi agregasi, akurasi perhitungan indikator, kelengkapan data, dan perbandingan dengan sumber data lain untuk memastikan produk data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipercaya sebelum dipublikasikan atau diserahkan kepada pengguna; 2.2 Mampu melakukan review dan verifikasi produk data sebelum publikasi dengan memeriksa keakuratan tabel dan grafik, konsistensi narasi dengan data, kejelasan label dan satuan, kesalahan ketik atau format, serta kesesuaian dengan standar publikasi untuk memastikan produk data yang dipublikasikan berkualitas tinggi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan pengolahan dan penyajian data yang mencakup jenis produk data yang dihasilkan, jumlah permintaan data yang dilayani, pemanfaatan data oleh pemangku kepentingan, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan layanan data kependudukan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di	Pelaksanaan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan,	3.1 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk di kecamatan yang mencakup penerbitan dan pemutakhiran kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, pelayanan perpindahan penduduk,	a. Persetase kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat di

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		tingkat kecamatan yang mencakup pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, koordinasi dengan kelurahan, pembinaan petugas, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan untuk menjamin tersedianya layanan administrasi kependudukan yang mudah diakses, berkualitas, dan sesuai standar bagi masyarakat di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku			mengevaluasi kualitas pelayanan, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat	dengan mengatur jadwal pelayanan, alokasi petugas, penyediaan sarana prasarana, dan koordinasi dengan dinas untuk memastikan pelayanan berjalan tertib, responsif, dan memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan; 3.2 Mampu mengelola pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil di kecamatan yang mencakup penerimaan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perubahan status lainnya, verifikasi dokumen persyaratan, pengiriman berkas ke dinas untuk proses penerbitan akta, serta penyampaian dokumen kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan akses pelayanan pencatatan sipil tanpa harus datang ke kantor dinas; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan di kecamatan dengan menganalisis volume pelayanan, waktu proses penyelesaian, tingkat kelengkapan dokumen, keluhan masyarakat, dan kepuasan pengguna layanan untuk mengidentifikasi permasalahan operasional, kesenjangan kualitas pelayanan, dan merumuskan tindakan perbaikan yang meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan.	wilayah kecamatan yang mencerminkan keberhasilan pelayanan; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan; c. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian pelayanan yang menunjukkan efisiensi operasional di tingkat kecamatan.
			Koordinasi dan Pembinaan Kelurahan	3	Mampu melakukan koordinasi efektif dengan kelurahan dan memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keakuratan data kependudukan di tingkat kelurahan	3.1 Mampu melakukan koordinasi dengan kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan kependudukan dengan memfasilitasi rapat koordinasi berkala, membahas permasalahan pelayanan, menyelaraskan prosedur dan standar layanan, mendistribusikan blanko dokumen dan peralatan, serta memberikan dukungan teknis untuk memastikan kelurahan dapat memberikan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas kepada masyarakat; 3.2 Mampu memberikan pembinaan kepada petugas kelurahan tentang prosedur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, penggunaan sistem informasi, verifikasi dokumen, etika pelayanan publik, dan penanganan keluhan masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis, atau supervisi lapangan untuk meningkatkan kompetensi petugas dan konsistensi kualitas pelayanan di seluruh kelurahan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengevaluasi kinerja pelayanan kelurahan dengan menganalisis data pelayanan per kelurahan, tingkat kepatuhan terhadap prosedur, kecepatan respons, akurasi data yang disampaikan, dan kepuasan masyarakat untuk mengidentifikasi kelurahan yang berkinerja baik dan yang memerlukan pembinaan intensif serta memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.	
			Pengawasan dan Verifikasi Data Kependudukan	2	Mampu melakukan pengawasan pelayanan dan verifikasi data kependudukan untuk memastikan kepatuhan prosedur dan keakuratan data yang dicatat	2.1 Mampu melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan kependudukan di kecamatan dan kelurahan dengan melakukan kunjungan lapangan, memeriksa kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, mengevaluasi sikap dan perilaku petugas, mengidentifikasi penyimpangan atau praktik tidak sesuai standar, dan memberikan arahan perbaikan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 2.2 Mampu melakukan verifikasi data kependudukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yang diserahkan masyarakat, mencocokkan data dengan basis data kependudukan, mengidentifikasi data tidak konsisten atau mencurigakan, dan melakukan konfirmasi lapangan jika diperlukan untuk memastikan data yang dicatat akurat dan mencegah pemalsuan dokumen atau manipulasi data; 2.3 Mampu melakukan pemutakhiran data kependudukan di wilayah kecamatan dengan mengidentifikasi data tidak valid atau kadaluarsa, menindaklanjuti laporan perubahan data dari kelurahan, memfasilitasi pembaruan dokumen kependudukan masyarakat, dan melakukan sinkronisasi data dengan dinas untuk menjaga keaktualan dan keakuratan basis data kependudukan di wilayah kerja.	
			Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang administrasi kependudukan dan	2.1 Mampu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan tentang pentingnya dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan melalui pertemuan warga, kegiatan di kelurahan, media informasi, atau kunjungan *door-to-door* dengan menjelaskan manfaat dokumen bagi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendorong kepemilikan dokumen lengkap	akses pelayanan publik dan perlindungan hak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; 2.2 Mampu memberikan edukasi prosedur pengurusan dokumen kependudukan dengan menjelaskan persyaratan, langkah-langkah pengurusan, lokasi pelayanan, waktu proses, dan biaya yang diperlukan secara jelas dan mudah dipahami untuk mengurangi hambatan informasi dan memotivasi masyarakat mengurus dokumen yang belum dimiliki atau perlu diperbaharui; 2.3 Mampu mengevaluasi efektivitas sosialisasi dengan mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat tentang administrasi kependudukan, menganalisis peningkatan jumlah pengurusan dokumen pasca sosialisasi, dan mengumpulkan umpan balik untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang efektif dan menyempurnakan program sosialisasi dalam menjangkau seluruh segmen masyarakat di wilayah kecamatan.	
			Pelaporan dan Administrasi Pelayanan	2	Mampu menyusun laporan pelaksanaan pelayanan kependudukan dan mengelola administrasi secara tertib untuk mendukung monitoring dan evaluasi kinerja	2.1 Mampu menyusun laporan pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan secara berkala yang mencakup jumlah dan jenis dokumen yang diterbitkan, volume pelayanan per jenis layanan, cakupan kepemilikan dokumen, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan untuk disampaikan kepada dinas sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan; 2.2 Mampu mengelola administrasi pelayanan dengan mencatat register pelayanan, menyimpan arsip dokumen persyaratan dan berkas permohonan secara sistematis, mengelola inventaris blanko dokumen dan peralatan pelayanan, serta melakukan rekonsiliasi dokumen berkala untuk menjaga tertib administrasi, memfasilitasi penelusuran dokumen, dan mendukung audit pelayanan; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi peningkatan pelayanan berdasarkan pengalaman operasional dan umpan balik masyarakat yang mencakup usulan perbaikan prosedur, penambahan sarana prasarana, peningkatan kapasitas petugas, atau perluasan jam pelayanan untuk disampaikan kepada dinas sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan di tingkat kecamatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

N. Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis koperasi, perindustrian, dan perdagangan yang mencakup pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan industri, peningkatan daya saing produk, perdagangan dalam dan luar negeri, stabilisasi pasokan dan harga, perlindungan konsumen, serta pengelolaan pasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kepemimpinan Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah	4	Mampu mengevaluasi potensi dan kondisi ekonomi untuk merumuskan kebijakan strategis yang mengintegrasikan pemberdayaan koperasi, industrialisasi, dan pengembangan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi ekonomi daerah dengan menilai keunggulan sumber daya lokal, struktur industri, kapasitas koperasi dan UMKM, volume perdagangan, dan keterkaitan dengan rantai nilai global untuk merumuskan visi dan strategi terintegrasi yang mengoptimalkan industrialisasi berbasis nilai tambah, penguatan koperasi dan UMKM, serta ekspansi pasar; 4.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan ekonomi dengan membandingkan capaian pertumbuhan industri, perkembangan koperasi dan UMKM, volume perdagangan, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah ekonomi terhadap target pembangunan untuk mengidentifikasi program yang memberikan dampak tinggi dan merumuskan realokasi sumber daya pada prioritas strategis; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi ekonomi dengan mempertimbangkan tren revolusi industri, perdagangan digital, perubahan preferensi konsumen global, dan praktik terbaik untuk merumuskan roadmap industrialisasi berkelanjutan, digitalisasi perdagangan, penguatan ekosistem koperasi dan UMKM, serta penetrasi pasar internasional yang meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah.	a. Tingkat pertumbuhan nilai produksi sektor industri dan investasi yang mencerminkan dinamika industrialisasi daerah; b. Jumlah koperasi aktif dan produktivitas usaha mikro kecil menengah yang menunjukkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi kerakyatan; c. Tingkat pertumbuhan volume perdagangan dan nilai ekspor produk lokal yang mencerminkan perluasan akses pasar dan daya saing ekonomi daerah.
			Manajemen Strategis Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM	4	Mampu mengevaluasi kondisi koperasi dan UMKM untuk merumuskan kebijakan transformasi kelembagaan dan program pemberdayaan yang komprehensif dan berdampak signifikan	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi koperasi dan UMKM dengan menilai kesehatan kelembagaan koperasi, produktivitas UMKM, akses permodalan, akses pasar, adopsi teknologi, dan daya saing untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan merumuskan program transformasi kelembagaan koperasi serta pemberdayaan UMKM yang komprehensif; 4.2 Mampu menilai dampak program pemberdayaan dengan membandingkan hasil fasilitasi permodalan, pengembangan produk, akses pasar, dan pelatihan terhadap indikator peningkatan kinerja koperasi dan UMKM untuk mengidentifikasi model pemberdayaan efektif dan merumuskan scaling up program yang terbukti berdampak tinggi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan ekosistem dengan mempertimbangkan kebutuhan integrasi dengan industri, akses pembiayaan inklusif, platform digital, dan kemitraan strategis untuk merumuskan pengembangan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi dan UMKM dalam ekonomi yang semakin kompetitif.	
			Pengembangan Industri dan Daya Saing Produk	4	Mampu mengevaluasi struktur dan kinerja industri untuk merumuskan kebijakan pengembangan yang mendorong hilirisasi, inovasi, dan peningkatan daya saing produk	4.1 Mampu mengevaluasi struktur dan potensi industri dengan menilai tingkat hilirisasi, produktivitas, efisiensi produksi, adopsi teknologi, kualitas dan standarisasi produk, serta penetrasi pasar untuk mengidentifikasi peluang peningkatan nilai tambah dan merumuskan kebijakan pengembangan industri hilir serta penguatan riset dan pengembangan; 4.2 Mampu menilai daya saing industri dengan membandingkan produktivitas, biaya produksi, kualitas produk, inovasi, dan penetrasi pasar industri lokal terhadap kompetitor regional dan nasional untuk mengidentifikasi kelemahan kompetitif dan merumuskan program peningkatan efisiensi, sertifikasi standar internasional, serta pengembangan desain dan merek; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan ekosistem industri dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur, akses energi dan logistik, ketersediaan tenaga kerja terampil, dukungan riset dan inovasi, serta keterkaitan dengan pemasok lokal untuk merumuskan kebijakan pembangunan kawasan industri, sentra industri, pusat inovasi, dan pengembangan klaster yang memperkuat daya saing regional.	
			Pengembangan Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen	4	Mampu mengevaluasi sistem perdagangan dan dinamika pasar untuk merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan perdagangan dan memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha	4.1 Mampu mengevaluasi efisiensi sistem perdagangan dengan menilai rantai distribusi, margin perdagangan, biaya logistik, efektivitas pasar, penetrasi perdagangan elektronik, dan aksesibilitas pasar bagi produsen lokal untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan kebijakan modernisasi infrastruktur perdagangan serta pengembangan sistem logistik terintegrasi; 4.2 Mampu menilai stabilitas pasokan dan harga dengan membandingkan volatilitas harga barang strategis, ketersediaan stok, pola	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						distribusi, dan dampak terhadap daya beli untuk mengidentifikasi barang yang rentan dan merumuskan strategi intervensi seperti monitoring intensif, koordinasi pasokan, atau pembentukan stok penyangga; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan perlindungan konsumen dengan mempertimbangkan kompleksitas transaksi *e-commerce*, pola pelanggaran, efektivitas pengawasan, dan kapasitas penegakan untuk merumuskan sistem pengawasan terintegrasi, platform pengaduan digital, mediasi sengketa, dan penegakan sanksi yang menciptakan iklim perdagangan yang adil dan melindungi kepentingan semua pihak.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Multipihak	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi strategis untuk penciptaan nilai bersama dalam pengembangan ekonomi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kemitraan dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi, dan lembaga nasional dengan membandingkan dukungan kebijakan, asistensi teknis, alokasi anggaran, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta dampak terhadap program daerah untuk mengidentifikasi kemitraan yang memberikan leverage tinggi dan merumuskan strategi penguatan koordinasi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya nasional; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan sektor swasta, investor, dan asosiasi dengan menganalisis nilai investasi, transfer teknologi, kemitraan rantai pasok, kontribusi program tanggung jawab sosial, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mengidentifikasi model kemitraan yang produktif dan merumuskan kebijakan insentif investasi serta skema kemitraan yang mendorong keterlibatan aktif sektor swasta; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga sertifikasi dengan mempertimbangkan kebutuhan riset dan pengembangan produk, inovasi teknologi, standarisasi dan sertifikasi, serta pengembangan sumber daya manusia untuk membangun ekosistem inovasi yang mendukung peningkatan daya saing industri dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program,	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis koperasi, usaha mikro, dan perdagangan yang mencakup pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha mikro, fasilitasi akses permodalan, pengembangan produk dan pasar, perdagangan dalam negeri, stabilisasi pasokan dan harga, serta perlindungan konsumen untuk mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan perdagangan yang mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kepemimpinan Strategis Ekonomi Kerakyatan	4	Mampu mengevaluasi kondisi ekonomi kerakyatan untuk merumuskan kebijakan strategis yang memperkuat peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah dan memberikan akses perdagangan yang adil	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi ekonomi kerakyatan dengan menilai kontribusi koperasi dan usaha mikro terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, akses ekonomi masyarakat, dan tingkat kesejahteraan pelaku untuk mengidentifikasi kesenjangan inklusivitas dan merumuskan strategi penguatan yang memperluas partisipasi ekonomi lapisan bawah dalam rantai nilai; 4.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan pemberdayaan dengan membandingkan capaian pertumbuhan jumlah koperasi aktif, peningkatan kinerja usaha mikro, perluasan akses permodalan, peningkatan pendapatan pelaku, dan dampak terhadap pengurangan kemiskinan untuk mengidentifikasi program yang transformatif dan merumuskan replikasi serta scaling up pada segmen atau wilayah yang belum terjangkau; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan digitalisasi usaha mikro, modernisasi kelembagaan koperasi, integrasi dengan rantai pasok formal, akses pembiayaan inklusif, dan pengembangan kapasitas untuk merumuskan roadmap transformasi yang meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi dinamika pasar modern.	a. Jumlah koperasi aktif dan sehat serta pertumbuhan usaha mikro yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi kerakyatan; b. Tingkat akses koperasi dan usaha mikro terhadap permodalan dan pasar yang menunjukkan efektivitas fasilitasi dan pemberdayaan; c. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan kepuasan konsumen yang mencerminkan efektivitas pengelolaan perdagangan dan
			Manajemen Strategis Pemberdayaan	4	Mampu mengevaluasi kapasitas koperasi dan usaha mikro untuk	4.1 Mampu mengevaluasi kesehatan koperasi dengan menilai tata kelola, kesehatan keuangan, kualitas manajemen, tingkat	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koperasi dan Usaha Mikro		merumuskan program transformasi yang komprehensif dan berdampak pada peningkatan kinerja serta keberlanjutan	partisipasi anggota, dan kinerja usaha untuk mengidentifikasi koperasi yang memerlukan revitalisasi dan merumuskan program penguatan kelembagaan, profesionalisasi manajemen, serta restrukturisasi yang mengembalikan fungsi koperasi sebagai badan usaha yang sehat dan melayani anggota; 4.2 Mampu menilai produktivitas usaha mikro dengan membandingkan *omzet*, margin keuntungan, efisiensi operasional, kualitas produk, akses pasar, dan adopsi teknologi terhadap potensi pengembangan untuk mengidentifikasi faktor pembatas dan merumuskan program fasilitasi permodalan, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk, serta akses pasar yang meningkatkan skala dan profitabilitas usaha; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan ekosistem dengan mempertimbangkan kebutuhan inkubasi bisnis, mentoring, akses pembiayaan berjenjang, *platform digital*, kemitraan dengan korporasi, dan integrasi klaster untuk merumuskan pengembangan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang koperasi dan usaha mikro dari tahap rintisan hingga berkembang secara berkelanjutan.	perlindungan konsumen.
			Pengembangan Perdagangan dan Akses Pasar	4	Mampu mengevaluasi sistem perdagangan dan aksesibilitas pasar untuk merumuskan kebijakan yang memperluas peluang perdagangan dan memperkuat posisi pelaku usaha lokal	4.1 Mampu mengevaluasi aksesibilitas pasar dengan menilai hambatan masuk bagi pelaku usaha kecil, dominasi pedagang besar, efisiensi rantai distribusi, ketersediaan infrastruktur perdagangan, dan penetrasi pasar digital untuk mengidentifikasi kesenjangan akses dan merumuskan kebijakan fasilitasi yang membuka peluang bagi koperasi dan usaha mikro dalam rantai distribusi; 4.2 Mampu menilai efektivitas pengembangan pasar dengan membandingkan pertumbuhan transaksi di pasar tradisional dan modern, perkembangan e-commerce lokal, partisipasi dalam pameran dan promosi, serta penetrasi pasar regional untuk mengidentifikasi strategi pemasaran yang efektif dan merumuskan program branding produk lokal serta fasilitasi akses ke platform perdagangan yang lebih luas; 4.3 Mampu merekomendasikan modernisasi perdagangan dengan mempertimbangkan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						digitalisasi transaksi, sistem informasi pasar, logistik terintegrasi, dan standarisasi produk untuk merumuskan transformasi sistem perdagangan yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar yang lebih luas.	
			Stabilisasi Pasokan dan Perlindungan Konsumen	4	Mampu mengevaluasi dinamika pasokan dan pola perdagangan untuk merumuskan kebijakan intervensi yang menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha	4.1 Mampu mengevaluasi stabilitas pasokan dan harga dengan menilai volatilitas harga barang kebutuhan pokok, ketersediaan stok, pola distribusi, praktik spekulasi, dan dampak terhadap daya beli untuk mengidentifikasi barang yang memerlukan intervensi dan merumuskan strategi monitoring, koordinasi pasokan, operasi pasar, atau penegakan terhadap praktik tidak sehat; 4.2 Mampu menilai efektivitas perlindungan konsumen dengan membandingkan tingkat pengaduan, jenis pelanggaran, kecepatan penanganan, tingkat penyelesaian, dan kepuasan konsumen untuk mengidentifikasi celah perlindungan dan merumuskan penguatan sistem pengawasan, edukasi konsumen, mediasi sengketa, dan penegakan sanksi yang menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan iklim usaha kondusif; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem peringatan dini dengan mempertimbangkan pola musiman, proyeksi konsumsi, kapasitas produksi dan pasokan, serta risiko gangguan untuk merumuskan mekanisme antisipasi yang memungkinkan intervensi preventif sebelum terjadi kelangkaan atau gejolak harga yang merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas ekonomi.	
			Pembangunan Ekosistem Kolaboratif	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi strategis untuk penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan perdagangan	4.1 Mampu mengevaluasi kemitraan dengan lembaga keuangan dengan membandingkan skema pembiayaan yang tersedia, aksesibilitas bagi koperasi dan usaha mikro, tingkat approval, besaran pembiayaan, dan dampak terhadap pertumbuhan usaha untuk mengidentifikasi kesenjangan pembiayaan dan merumuskan skema penjaminan, subsidi bunga, atau kemitraan dengan fintech yang meningkatkan akses pembiayaan inklusif; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan korporasi dan rantai ritel dengan menganalisis skema kemitraan, volume transaksi, persistensi hubungan bisnis, transfer pengetahuan, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dampak terhadap stabilitas usaha untuk mengidentifikasi model kemitraan yang berkelanjutan dan merumuskan fasilitasi linkage yang memperkuat posisi koperasi dan usaha mikro dalam rantai pasok korporasi; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan platform kolaboratif dengan mempertimbangkan kebutuhan agregasi pasokan, standarisasi produk, sistem informasi pasar, dan mekanisme transaksi untuk merumuskan pembangunan marketplace lokal, koperasi produsen, atau sistem kontrak yang memperkuat posisi tawar kolektif dan memberikan kepastian pasar bagi koperasi dan usaha mikro.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis perdagangan dan transmigrasi yang mencakup pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, stabilisasi pasokan dan harga, perlindungan konsumen, pengelolaan pasar, penyelenggaraan program transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, serta pemberdayaan	Kepemimpinan Strategis Perdagangan dan Transmigrasi	4	Mampu mengevaluasi potensi perdagangan dan transmigrasi untuk merumuskan kebijakan strategis yang mengintegrasikan pengembangan perdagangan dengan program pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi perdagangan dan transmigrasi dengan menilai volume dan struktur perdagangan, aksesibilitas pasar, ketersediaan lahan transmigrasi, karakteristik daerah tujuan, dan kesiapan infrastruktur untuk mengidentifikasi peluang sinergi antara pengembangan kawasan transmigrasi dengan perluasan aktivitas perdagangan dan agroindustri yang menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru; 4.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan dengan membandingkan capaian pertumbuhan perdagangan, stabilitas pasokan, perlindungan konsumen, jumlah transmigran yang berhasil, produktivitas kawasan transmigrasi, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	a. Tingkat pertumbuhan volume perdagangan dan nilai ekspor yang mencerminkan dinamika pengembangan perdagangan daerah; b. Jumlah transmigran yang berhasil dan produktivitas

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		transmigran untuk mewujudkan pertumbuhan perdagangan, pemerataan penduduk, dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				wilayah untuk mengidentifikasi program yang memberikan dampak ganda terhadap perdagangan dan pembangunan wilayah; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi terintegrasi dengan mempertimbangkan potensi kawasan transmigrasi sebagai sentra produksi, pengembangan rantai pasok terintegrasi, konektivitas dengan pusat perdagangan, dan peluang ekspor untuk merumuskan model pengembangan yang mensinergikan transmigrasi dengan industrialisasi dan perdagangan yang menciptakan *multiplier effect* terhadap ekonomi regional.	kawasan transmigrasi yang menunjukkan keberhasilan program pemerataan dan pembangunan wilayah; c. Tingkat stabilitas harga dan kepuasan konsumen terhadap perlindungan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan perdagangan dan perlindungan konsumen.
			Manajemen Strategis Perdagangan dan Distribusi	4	Mampu mengevaluasi sistem perdagangan untuk merumuskan kebijakan transformasi yang meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing perdagangan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efisiensi sistem perdagangan dengan menilai rantai distribusi, margin perdagangan, biaya logistik, infrastruktur pasar, penetrasi *e-commerce*, dan aksesibilitas bagi produsen lokal untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan kebijakan modernisasi infrastruktur perdagangan, pengembangan logistik terintegrasi, serta digitalisasi yang menurunkan biaya transaksi; 4.2 Mampu menilai daya saing perdagangan dengan membandingkan volume transaksi, pertumbuhan perdagangan, penetrasi pasar regional dan nasional, serta kontribusi ekspor untuk mengidentifikasi hambatan kompetitif dan merumuskan program promosi produk lokal, fasilitasi akses pasar, pengembangan branding, serta pembinaan pelaku usaha yang meningkatkan posisi perdagangan daerah; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi sistem dengan mempertimbangkan teknologi digital, *platform marketplace*, sistem informasi harga, traceability produk, dan pembayaran digital untuk merumuskan modernisasi perdagangan yang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan konsumen serta membuka peluang perluasan pasar bagi pelaku usaha lokal.	
			Pengelolaan Program Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan dan dampak program transmigrasi untuk merumuskan kebijakan yang meningkatkan keberhasilan dan	4.1 Mampu mengevaluasi program transmigrasi dengan menilai jumlah transmigran yang ditempatkan, tingkat keberhasilan adaptasi, produktivitas usaha tani, akses layanan dasar, integrasi dengan masyarakat lokal, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keberlanjutan program serta kontribusi terhadap pembangunan wilayah	merumuskan perbaikan mekanisme seleksi, penempatan, dan pembinaan yang meningkatkan tingkat keberhasilan transmigran; 4.2 Mampu menilai pengembangan kawasan transmigrasi dengan membandingkan kesiapan infrastruktur, ketersediaan lahan produktif, akses pasar, dukungan permodalan, dan perkembangan ekonomi kawasan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program pengembangan infrastruktur, fasilitasi akses input dan pasar, serta diversifikasi usaha yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan transmigran; 4.3 Mampu merekomendasikan model transmigrasi inovatif dengan mempertimbangkan konsep agropolitan, pengembangan komoditas unggulan, integrasi dengan industri pengolahan, kemitraan dengan korporasi, dan pengembangan pariwisata untuk merumuskan skema transmigrasi yang tidak hanya memindahkan penduduk tetapi menciptakan kawasan ekonomi produktif yang berkelanjutan dan menarik investasi.	
			Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	4	Mampu mengevaluasi efektivitas perlindungan konsumen untuk merumuskan kebijakan yang memperkuat perlindungan dan menciptakan perdagangan yang adil dan transparan	4.1 Mampu mengevaluasi sistem perlindungan konsumen dengan menilai aksesibilitas pengaduan, kecepatan penanganan, tingkat penyelesaian sengketa, kepuasan konsumen, dan penurunan pelanggaran untuk mengidentifikasi celah perlindungan dan merumuskan penguatan mekanisme pengawasan, sistem pengaduan digital, mediasi alternatif, dan edukasi konsumen yang meningkatkan kesadaran hak dan akses perlindungan; 4.2 Mampu menilai penegakan tertib niaga dengan membandingkan cakupan pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, konsistensi penegakan, efektivitas sanksi, dan dampak terhadap praktik perdagangan untuk mengidentifikasi kelemahan penegakan dan merumuskan penguatan kapasitas pengawasan, sistem informasi pelanggaran, dan gradasi sanksi yang memberikan efek jera namun tetap proporsional; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem pengawasan terintegrasi dengan mempertimbangkan kompleksitas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perdagangan digital, transaksi lintas wilayah, praktik perdagangan inovatif, dan keterbatasan sumber daya untuk merumuskan pengawasan berbasis risiko, kolaborasi lintas daerah, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat yang meningkatkan cakupan dan efektivitas pengawasan.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Multipihak	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi untuk penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perdagangan dan keberhasilan program transmigrasi	4.1 Mampu mengevaluasi koordinasi dengan Kementerian terkait dengan membandingkan dukungan kebijakan, asistensi teknis, alokasi anggaran, dan fasilitasi program untuk mengidentifikasi peluang sinergi dan merumuskan penguatan koordinasi dalam implementasi program perdagangan dan transmigrasi yang memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal; 4.2 Mampu menilai kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan kawasan transmigrasi dengan menganalisis investasi, pembukaan lapangan kerja, transfer teknologi, kemitraan usaha dengan transmigran, dan kontribusi CSR untuk mengidentifikasi model kemitraan yang menguntungkan dan merumuskan skema insentif atau regulasi yang mendorong keterlibatan korporasi dalam pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi; 4.3 Mampu merekomendasikan kolaborasi perdagangan lintas wilayah dengan mempertimbangkan komplementaritas produk, jaringan distribusi, kerjasama promosi, dan sistem informasi pasar untuk merumuskan pengembangan koridor perdagangan regional, perjanjian pasokan, atau forum perdagangan yang memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan antar daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan yang mencakup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, peningkatan daya saing produk, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan hubungan industrial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kepemimpinan Strategis Ekonomi dan Ketenagakerjaan	4	Mampu mengevaluasi kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk merumuskan kebijakan strategis yang komprehensif dalam mendorong pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi potensi dan tantangan ekonomi daerah dengan menganalisis kondisi koperasi dan usaha kecil menengah, tingkat pengangguran, kualitas tenaga kerja, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, serta dinamika pasar kerja untuk merumuskan visi dan strategi pengembangan ekonomi yang terintegrasi antara pemberdayaan usaha dan penciptaan lapangan kerja berkualitas yang berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan dengan membandingkan capaian program pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, tingkat penyerapan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, dan kesejahteraan pekerja terhadap target dan benchmark daerah lain untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan merumuskan strategi perbaikan yang meningkatkan daya saing ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan sinergi antara pengembangan usaha dan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja terampil bagi koperasi dan usaha kecil menengah, pengembangan program pelatihan berbasis kebutuhan industri, fasilitasi penempatan kerja lulusan pelatihan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif untuk memastikan pertumbuhan usaha berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	a. Tingkat pertumbuhan jumlah dan produktivitas koperasi serta usaha kecil menengah yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi; b. Penurunan tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan efektivitas program perluasan kesempatan kerja; c. Peningkatan jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang mencerminkan peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
			Manajemen Strategis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	Mampu mengevaluasi sistem pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah untuk mengembangkan program transformasi yang inovatif dan berdampak signifikan	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja dan kapasitas koperasi serta usaha kecil menengah dengan menganalisis tata kelola, kesehatan keuangan, produktivitas, akses pasar, adopsi teknologi, dan daya saing untuk mengidentifikasi faktor penghambat pertumbuhan dan merumuskan program penguatan kelembagaan, modernisasi manajemen, diversifikasi usaha, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					terhadap pertumbuhan usaha	pengembangan model bisnis yang meningkatkan keberlanjutan dan kontribusi ekonomi; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pemberdayaan dengan membandingkan capaian pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, dan akses pasar terhadap indikator keberhasilan seperti peningkatan omzet, produktivitas, jumlah tenaga kerja, dan keberlanjutan usaha untuk mengidentifikasi program yang memberikan dampak tinggi dan merumuskan alokasi sumber daya yang lebih optimal pada program yang terbukti efektif; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi peningkatan daya saing dengan mempertimbangkan tren pasar, perkembangan teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan praktik terbaik untuk merumuskan program peningkatan kualitas produk, sertifikasi, branding, digitalisasi pemasaran, dan pengembangan jaringan kemitraan yang memperkuat posisi kompetitif koperasi dan usaha kecil menengah di pasar domestik dan ekspor.	
			Pengembangan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan kompetensi dan pasar kerja untuk merumuskan kebijakan pengembangan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang responsif terhadap kebutuhan ekonomi	4.1 Mampu mengevaluasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan menganalisis kebutuhan keterampilan industri, kualifikasi pencari kerja, efektivitas program pelatihan, dan tingkat penyerapan lulusan pelatihan untuk mengidentifikasi mismatch kompetensi dan merumuskan program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan daya serap tenaga kerja; 4.2 Mampu menilai efektivitas program perluasan kesempatan kerja dengan membandingkan capaian penempatan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, tingkat upah, dan keberlanjutan pekerjaan terhadap target pengurangan pengangguran untuk mengidentifikasi strategi penempatan yang paling efektif dan merumuskan program fasilitasi bursa kerja, kemitraan dengan perusahaan, dan pengembangan wirausaha baru yang memperluas akses kerja berkualitas; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan penciptaan lapangan kerja dengan mempertimbangkan potensi sektor ekonomi unggulan, investasi yang masuk,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perkembangan teknologi, dan perubahan struktur ekonomi untuk merumuskan strategi pengembangan sektor padat karya, fasilitasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, dan pengembangan ekonomi kreatif yang menciptakan peluang kerja baru bagi angkatan kerja.	
			Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi kondisi perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial untuk merumuskan kebijakan yang melindungi hak pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang adil dan harmonis	4.1 Mampu mengevaluasi implementasi perlindungan tenaga kerja dengan menganalisis kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, jam kerja, dan hak normatif pekerja lainnya untuk mengidentifikasi pelanggaran dan merumuskan strategi pengawasan dan penegakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja dari eksploitasi atau kondisi kerja tidak layak; 4.2 Mampu menilai kualitas hubungan industrial dengan membandingkan frekuensi perselisihan ketenagakerjaan, efektivitas penyelesaian sengketa, partisipasi pekerja dalam serikat pekerja, dan kepatuhan terhadap kesepakatan kerja bersama untuk mengidentifikasi sumber konflik dan merumuskan program pembinaan hubungan industrial yang menciptakan komunikasi efektif antara pekerja dan pengusaha serta mencegah perselisihan yang merugikan produktivitas; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mempertimbangkan jenis bahaya di berbagai sektor usaha, tingkat kecelakaan kerja, ketersediaan alat pelindung diri, dan kesadaran pekerja tentang keselamatan untuk merumuskan standar keselamatan yang spesifik, program pelatihan keselamatan kerja, dan sistem pengawasan yang mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta melindungi produktivitas pekerja.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Multipihak	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi strategis untuk penciptaan nilai bersama dalam pengembangan ekonomi dan ketenagakerjaan	4.1 Mampu mengevaluasi kemitraan dengan kementerian, pemerintah provinsi, dan lembaga nasional dengan membandingkan manfaat yang diperoleh, dukungan teknis dan pendanaan, efektivitas koordinasi, dan dampak terhadap program daerah untuk mengidentifikasi kemitraan yang memberikan nilai tambah tinggi dan merumuskan strategi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						penguatan kemitraan yang lebih produktif dalam pemberdayaan usaha dan pengembangan tenaga kerja; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan asosiasi pengusaha dengan menganalisis kontribusi terhadap pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, fasilitasi praktik kerja, kemitraan dengan usaha kecil menengah, dan investasi di daerah untuk mengidentifikasi model kemitraan yang saling menguntungkan dan merumuskan skema insentif atau fasilitasi yang mendorong keterlibatan lebih besar sektor swasta dalam pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan kurikulum berbasis industri, peningkatan kualitas pelatihan, pengakuan kompetensi, dan penempatan lulusan untuk membangun ekosistem pengembangan talenta yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja dan mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan yang mencakup pemberdayaan	Kepemimpinan Strategis Ekonomi Daerah Terintegrasi	4	Mampu mengevaluasi kondisi ekonomi daerah untuk merumuskan kebijakan strategis yang mengintegrasikan sektor koperasi,	4.1 Mampu mengevaluasi potensi ekonomi daerah dengan menganalisis kekuatan sektor koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan, potensi industrialisasi berbasis sumber daya lokal, peluang perdagangan domestik dan ekspor, serta tantangan persaingan untuk	a. Pertumbuhan nilai produksi sektor industri yang mencerminkan keberhasilan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		koperasi dan usaha mikro kecil menengah, pengembangan industri manufaktur dan pengolahan, peningkatan daya saing produk industri, pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, stabilisasi pasokan dan harga, perlindungan konsumen, serta pengelolaan pasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, peningkatan nilai tambah produk lokal, perluasan akses pasar, dan kesejahteraan pelaku ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku			industri, dan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan	merumuskan visi dan strategi ekonomi terintegrasi yang mengoptimalkan keterkaitan antarsektor, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata; 4.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan ekonomi dengan membandingkan capaian pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, pertumbuhan sektor industri, volume perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja terhadap target pembangunan ekonomi daerah untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan merumuskan strategi perbaikan yang meningkatkan sinergi antarsektor dan dampak terhadap kesejahteraan; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan transformasi ekonomi dengan mempertimbangkan tren ekonomi global, perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi, dan praktik terbaik untuk merumuskan roadmap industrialisasi berkelanjutan, digitalisasi perdagangan, penguatan kelembagaan koperasi, dan pengembangan ekosistem usaha yang mendorong inovasi, efisiensi, dan daya saing ekonomi daerah.	pengembangan industri dan peningkatan nilai tambah ekonomi; b. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan produktivitas usaha mikro kecil menengah yang menunjukkan dampak pemberdayaan ekonomi kerakyatan; c. Pertumbuhan volume perdagangan dan nilai ekspor yang mencerminkan perluasan akses pasar dan daya saing produk daerah.
			Manajemen Strategis Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	4	Mampu mengevaluasi sistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah untuk mengembangkan program transformasi yang meningkatkan daya tahan dan daya saing dalam menghadapi dinamika pasar	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja koperasi dan usaha mikro kecil menengah dengan menganalisis kesehatan kelembagaan, tata kelola, kinerja keuangan, produktivitas, akses permodalan dan teknologi, serta daya saing untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat pertumbuhan dan merumuskan program revitalisasi kelembagaan, profesionalisasi manajemen, diversifikasi usaha, dan adopsi teknologi digital yang meningkatkan keberlanjutan dan relevansi di era modern; 4.2 Mampu menilai dampak program pemberdayaan dengan membandingkan hasil pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, dan pengembangan pasar terhadap indikator keberhasilan seperti peningkatan omzet, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan keberlanjutan usaha untuk mengidentifikasi program yang efektif dan merumuskan alokasi sumber daya yang optimal pada intervensi yang memberikan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dampak signifikan terhadap kesejahteraan pelaku usaha; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan ekosistem usaha dengan mempertimbangkan kebutuhan akses pembiayaan, pengembangan kemitraan dengan usaha besar, fasilitasi inkubasi bisnis, pengembangan klaster usaha, dan perlindungan dari praktik tidak sehat untuk merumuskan kebijakan yang menciptakan iklim usaha kondusif bagi pertumbuhan koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang berkelanjutan.	
			Pengembangan Industri Dan Peningkatan Nilai Tambah	4	Mampu mengevaluasi kondisi dan potensi industri untuk merumuskan kebijakan pengembangan industri yang mendorong hilirisasi, inovasi, dan peningkatan daya saing produk lokal	4.1 Mampu mengevaluasi potensi dan struktur industri daerah dengan menganalisis keunggulan sumber daya lokal, tingkat hilirisasi produk primer, kapasitas produksi, adopsi teknologi, kualitas produk, dan posisi pasar untuk mengidentifikasi peluang pengembangan industri berbasis nilai tambah, klasterisasi industri sejenis, dan integrasi rantai nilai yang meningkatkan multiplier effect ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; 4.2 Mampu menilai daya saing industri dengan membandingkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, inovasi, dan penetrasi pasar industri lokal terhadap kompetitor dari daerah lain atau negara untuk mengidentifikasi kelemahan kompetitif dan merumuskan program peningkatan standar produk, sertifikasi mutu dan halal, fasilitasi alih teknologi, pengembangan desain, dan riset inovasi yang memperkuat posisi kompetitif produk industri lokal; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kawasan dan infrastruktur industri dengan mempertimbangkan kebutuhan lahan, akses logistik, ketersediaan energi dan air, kedekatan dengan sumber bahan baku, dan dampak lingkungan untuk merumuskan kebijakan pembangunan kawasan industri terpadu, sentra industri kecil menengah, dan fasilitas bersama yang menurunkan biaya produksi serta menciptakan aglomerasi industri yang efisien.	
			Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Pasar	4	Mampu mengevaluasi sistem perdagangan dan dinamika pasar untuk merumuskan kebijakan	4.1 Mampu mengevaluasi efisiensi sistem perdagangan dengan menganalisis rantai distribusi, margin perdagangan, biaya logistik, efektivitas pasar tradisional dan modern, serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					yang mendorong pertumbuhan perdagangan dan melindungi kepentingan produsen serta konsumen	perkembangan perdagangan elektronik untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan kebijakan modernisasi infrastruktur perdagangan, pengembangan sistem logistik terintegrasi, digitalisasi transaksi, dan fasilitasi akses pasar yang meningkatkan efisiensi distribusi dan memberikan nilai lebih bagi produsen dan konsumen; 4.2 Mampu menilai stabilitas pasokan dan harga barang dengan membandingkan volatilitas harga, ketersediaan stok, pola distribusi, dan praktik perdagangan terhadap standar stabilitas untuk mengidentifikasi risiko kelangkaan atau lonjakan harga dan merumuskan kebijakan monitoring pasar, koordinasi dengan daerah produsen, pembentukan cadangan strategis, dan operasi pasar yang menjaga ketersediaan barang dengan harga terjangkau terutama untuk kelompok rentan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengembangan ekspor dengan mempertimbangkan potensi produk unggulan, kebutuhan pasar internasional, persyaratan ekspor, dan daya saing untuk merumuskan program fasilitasi sertifikasi produk ekspor, promosi di pasar internasional, pengembangan jaringan mitra dagang, dan pendampingan eksportir pemula yang membuka peluang pasar global bagi produk industri dan usaha mikro kecil menengah lokal.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Multipihak	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi strategis untuk penciptaan nilai bersama dalam pengembangan ekonomi daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kemitraan dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi, dan lembaga nasional dengan membandingkan dukungan teknis dan pendanaan yang diperoleh, efektivitas koordinasi program, dan dampak terhadap pembangunan ekonomi daerah untuk mengidentifikasi kemitraan yang memberikan manfaat optimal dan merumuskan strategi penguatan kolaborasi yang lebih produktif dalam mengakses sumber daya nasional untuk pembangunan ekonomi lokal; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan sektor swasta, investor, dan perbankan dengan menganalisis kontribusi investasi, fasilitasi pembiayaan usaha, pengembangan kemitraan usaha besar dengan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, serta program tanggung	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						jawab sosial untuk mengidentifikasi model kemitraan yang saling menguntungkan dan merumuskan kebijakan insentif atau fasilitasi yang mendorong keterlibatan lebih besar sektor swasta dalam pembangunan ekonomi inklusif; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan asosiasi industri dengan mempertimbangkan kebutuhan riset dan pengembangan produk, pelatihan sumber daya manusia, sertifikasi kompetensi, dan advokasi kebijakan untuk membangun ekosistem inovasi yang mendukung peningkatan daya saing produk, transformasi teknologi, dan pengembangan talenta yang responsif terhadap kebutuhan industri dan perdagangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan yang mencakup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, peningkatan akses permodalan dan teknologi, pengembangan kapasitas pelaku usaha, pengembangan	Kepemimpinan Strategis Ekonomi Kerakyatan dan Perdagangan	4	Mampu mengevaluasi kondisi ekonomi kerakyatan dan perdagangan untuk merumuskan kebijakan strategis yang komprehensif dalam mendorong inklusi ekonomi dan pertumbuhan yang berkeadilan	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi ekonomi kerakyatan dengan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi dan usaha kecil menengah, kapasitas kelembagaan, akses terhadap permodalan dan pasar, produktivitas, serta kesenjangan ekonomi untuk merumuskan visi dan strategi pemberdayaan yang mengintegrasikan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi akses sumber daya, dan penciptaan iklim usaha kondusif yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif;	a. Persentase pertumbuhan jumlah dan produktivitas koperasi serta usaha kecil menengah yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		perdagangan dalam dan luar negeri, stabilisasi pasokan dan harga barang, perlindungan konsumen, serta pengelolaan pasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan daya saing usaha, perluasan kesempatan berusaha, dan peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				4.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan ekonomi kerakyatan dan perdagangan dengan membandingkan capaian pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, pertumbuhan volume perdagangan, stabilitas harga, dan kesejahteraan pelaku usaha terhadap target pembangunan ekonomi untuk mengidentifikasi program yang berdampak tinggi dan merumuskan realokasi sumber daya yang lebih optimal pada intervensi yang terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi, tren pasar, dan praktik terbaik untuk merumuskan kebijakan digitalisasi usaha kecil menengah, pengembangan model bisnis inovatif, penguatan rantai nilai produk lokal, dan integrasi dengan ekonomi digital yang meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha dalam menghadapi persaingan pasar.	b. Peningkatan volume perdagangan dan nilai transaksi ekonomi daerah yang menunjukkan dinamika aktivitas perdagangan; c. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang mencerminkan efektivitas kebijakan stabilisasi pasar dan perlindungan daya beli masyarakat.
			Manajemen Strategis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	Mampu mengevaluasi sistem pemberdayaan untuk mengembangkan program transformasi yang holistik, inovatif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah dengan menganalisis tata kelola, transparansi keuangan, profesionalisme manajemen, diversifikasi usaha, adopsi teknologi, dan kepercayaan *stakeholder* untuk mengidentifikasi kelemahan struktural dan merumuskan program penguatan kelembagaan, sertifikasi manajemen, pengembangan sistem akuntansi, dan modernisasi operasional yang meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan usaha; 4.2 Mampu menilai dampak program pemberdayaan dengan membandingkan hasil pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, fasilitasi permodalan, pengembangan produk, dan akses pasar terhadap indikator keberhasilan seperti peningkatan omzet, produktivitas, kualitas produk, penyerapan tenaga kerja, dan ekspansi usaha untuk mengidentifikasi metode pemberdayaan yang paling efektif dan merumuskan model pemberdayaan yang dapat direplikasi secara luas; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan fasilitasi akses sumber daya dengan mempertimbangkan kendala permodalan,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						teknologi, informasi pasar, dan keterampilan yang dihadapi pelaku usaha untuk merumuskan program fasilitasi kredit dengan bunga ringan, subsidi teknologi, pengembangan platform informasi bisnis, pelatihan manajerial, dan kemitraan dengan usaha besar yang mengatasi hambatan struktural pertumbuhan usaha kecil menengah.	
			Pengembangan Perdagangan dan Akses Pasar	4	Mampu mengevaluasi sistem perdagangan dan dinamika pasar untuk merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan perdagangan dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha	4.1 Mampu mengevaluasi infrastruktur dan sistem perdagangan dengan menganalisis kapasitas pasar tradisional dan modern, efisiensi sistem distribusi, ketersediaan sarana logistik, perkembangan perdagangan elektronik, dan aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha kecil untuk mengidentifikasi hambatan akses pasar dan merumuskan kebijakan modernisasi pasar, pengembangan sistem logistik terintegrasi, dan fasilitasi platform perdagangan digital yang memperluas jangkauan pasar; 4.2 Mampu menilai peluang perdagangan domestik dan ekspor dengan membandingkan potensi produk unggulan lokal, kebutuhan pasar target, persyaratan kualitas dan sertifikasi, serta daya saing produk untuk mengidentifikasi produk dengan peluang pasar tinggi dan merumuskan strategi promosi, fasilitasi sertifikasi, pengembangan kemasan dan branding, serta misi dagang yang membuka akses pasar baru bagi produk usaha kecil menengah; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan ekosistem perdagangan dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur pendukung, sistem pembayaran, perlindungan transaksi, informasi pasar, dan jaringan distribusi untuk merumuskan kebijakan pengembangan pusat perdagangan lokal, fasilitasi fintech untuk transaksi usaha kecil, penguatan asosiasi pedagang, dan integrasi dengan platform perdagangan nasional yang menciptakan iklim perdagangan kondusif.	
			Stabilisasi Pasar dan Perlindungan Konsumen	4	Mampu mengevaluasi dinamika pasar dan praktik perdagangan untuk merumuskan kebijakan yang menjaga keseimbangan	4.1 Mampu mengevaluasi stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok dengan menganalisis volatilitas harga, pola distribusi, perilaku pelaku pasar, faktor musiman, dan dampak eksternal untuk mengidentifikasi potensi gangguan pasokan atau spekulasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen	harga dan merumuskan kebijakan monitoring pasar real-time, koordinasi dengan daerah produsen, pembentukan stok penyangga, dan operasi pasar yang menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang bagi masyarakat; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem perlindungan konsumen dengan membandingkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar produk dan layanan, kecepatan penanganan pengaduan, tingkat kepuasan konsumen, dan penurunan praktik perdagangan tidak sehat untuk mengidentifikasi celah perlindungan dan merumuskan penguatan pengawasan, edukasi konsumen, fasilitasi mediasi sengketa, dan penegakan sanksi yang lebih efektif dalam melindungi hak konsumen; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan tertib niaga dengan mempertimbangkan pola pelanggaran, efektivitas pengawasan, kapasitas penegakan, dan praktik terbaik untuk merumuskan sistem pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi dalam monitoring perdagangan, penguatan kemetrologian legal, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum yang menciptakan iklim perdagangan yang fair, transparan, dan melindungi kepentingan semua pihak.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Multipihak	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi strategis untuk penciptaan nilai bersama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dan perdagangan	4.1 Mampu mengevaluasi kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi dengan membandingkan dukungan kebijakan, asistensi teknis, alokasi anggaran, dan dampak terhadap program pemberdayaan daerah untuk mengidentifikasi kemitraan yang memberikan leverage tinggi dan merumuskan strategi optimalisasi kolaborasi melalui penguatan komunikasi, alignment program, dan pemanfaatan sumber daya nasional untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan sektor swasta, perbankan, dan lembaga pembiayaan dengan menganalisis volume pembiayaan yang disalurkan, tingkat bunga, persyaratan kredit, pendampingan bisnis, dan tingkat keberhasilan usaha yang didanai untuk mengidentifikasi skema pembiayaan yang inklusif dan sustainable serta merumuskan kebijakan insentif, mitigasi risiko, atau	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						fasilitasi yang mendorong lembaga keuangan lebih aktif membiayai usaha kecil menengah; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kemitraan dengan asosiasi usaha, perguruan tinggi, dan komunitas bisnis dengan mempertimbangkan kebutuhan advokasi kebijakan, riset pasar, pengembangan inovasi produk, pelatihan, dan jaringan bisnis untuk membangun ekosistem usaha yang saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan menciptakan peluang kolaborasi yang memperkuat kapasitas kolektif pelaku usaha kecil menengah dalam menghadapi tantangan pasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang koperasi, usaha mikro, dan ketenagakerjaan yang mencakup pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, pengembangan hubungan industrial, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja untuk	Kepemimpinan Strategis Ekonomi Kerakyatan dan Ketenagakerjaan	4	Mampu mengevaluasi kondisi ekonomi kerakyatan dan pasar kerja untuk merumuskan kebijakan strategis yang mengintegrasikan pemberdayaan usaha dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi ekonomi kerakyatan dan ketenagakerjaan dengan menganalisis kapasitas koperasi dan usaha mikro, tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan, kesenjangan kompetensi tenaga kerja, dan kesesuaian antara *supply* dan *demand* pasar kerja untuk merumuskan visi dan strategi terintegrasi yang mengoptimalkan sinergi antara pemberdayaan usaha mikro sebagai pencipta lapangan kerja dan pengembangan kompetensi tenaga kerja yang responsif terhadap kebutuhan usaha; 4.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan ekonomi kerakyatan dan ketenagakerjaan dengan membandingkan capaian pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, tingkat penyerapan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, produktivitas	a. Persentase pertumbuhan jumlah dan produktivitas koperasi serta usaha mikro yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi kerakyatan; b. Penurunan tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		mewujudkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				pekerja, dan kesejahteraan pelaku ekonomi terhadap target pembangunan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan strategi perbaikan yang meningkatkan dampak program terhadap penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan pendapatan masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan tren ekonomi digital, perubahan struktur pekerjaan, kebutuhan keterampilan masa depan, dan praktik terbaik untuk merumuskan kebijakan pengembangan usaha mikro berbasis teknologi, pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri, fasilitasi kewirausahaan bagi pencari kerja, dan penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha dan pekerjaan berkualitas.	efektivitas program perluasan kesempatan kerja; c. Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang mencerminkan peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja daerah.
			Manajemen Strategis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	4	Mampu mengevaluasi sistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro untuk mengembangkan program transformasi yang meningkatkan keberlanjutan dan dampak ekonomi sosial	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja koperasi dan usaha mikro dengan menganalisis kesehatan kelembagaan, tata kelola, kinerja keuangan, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan dampak sosial ekonomi untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong keberhasilan serta merumuskan program revitalisasi koperasi tidak aktif, penguatan manajemen, diversifikasi usaha, dan pengembangan model bisnis inklusif yang memperluas manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar; 4.2 Mampu menilai dampak program pemberdayaan dengan membandingkan hasil pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, fasilitasi permodalan mikro, pengembangan produk, dan akses pasar terhadap indikator keberhasilan seperti peningkatan omzet, produktivitas, jumlah pekerja yang terserap, keberlanjutan usaha, dan peningkatan pendapatan pelaku usaha untuk mengidentifikasi metode pemberdayaan yang efektif dan merumuskan model intervensi yang dapat direplikasi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan ekosistem usaha mikro dengan mempertimbangkan kendala permodalan, teknologi, keterampilan, dan akses pasar yang dihadapi untuk merumuskan kebijakan fasilitasi pembiayaan mikro inklusif, subsidi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						teknologi, pengembangan sentra usaha mikro, inkubasi bisnis, dan kemitraan dengan usaha besar yang menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.	
			Pengembangan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan kompetensi dan dinamika pasar kerja untuk merumuskan kebijakan pengembangan tenaga kerja yang responsif dan berdampak pada penurunan pengangguran	4.1 Mampu mengevaluasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan menganalisis kebutuhan keterampilan sektor usaha mikro dan industri, kualifikasi pencari kerja, efektivitas program pelatihan vokasi, tingkat sertifikasi kompetensi, dan tingkat penyerapan lulusan pelatihan untuk mengidentifikasi mismatch keterampilan dan merumuskan program pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, dan magang industri yang meningkatkan kesiapan kerja dan daya serap tenaga kerja; 4.2 Mampu menilai efektivitas program perluasan kesempatan kerja dengan membandingkan capaian penempatan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, tingkat upah, keberlanjutan pekerjaan, dan kepuasan pekerja terhadap target pengurangan pengangguran untuk mengidentifikasi strategi penempatan yang efektif dan merumuskan program bursa kerja, job matching berbasis teknologi, fasilitasi kewirausahaan, dan kemitraan dengan perusahaan yang memperluas akses kerja produktif; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan penciptaan lapangan kerja dengan mempertimbangkan potensi sektor ekonomi padat karya, investasi yang masuk, perkembangan usaha mikro, dan perubahan struktur ekonomi untuk merumuskan strategi fasilitasi investasi yang menyerap tenaga kerja, pengembangan usaha mikro sebagai pencipta kerja mandiri, program padat karya infrastruktur, dan pengembangan ekonomi kreatif yang menciptakan peluang kerja baru.	
			Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi implementasi perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial untuk merumuskan kebijakan yang melindungi hak pekerja dan menciptakan iklim	4.1 Mampu mengevaluasi implementasi perlindungan tenaga kerja dengan menganalisis kepatuhan usaha mikro dan perusahaan terhadap upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, jam kerja, dan hak normatif lainnya untuk mengidentifikasi pelanggaran dan merumuskan strategi pengawasan yang proporsional dengan kapasitas usaha mikro,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					ketenagakerjaan yang adil	edukasi kewajiban pengusaha, dan penegakan bertahap yang melindungi hak pekerja tanpa membebani usaha kecil secara berlebihan; 4.2 Mampu menilai kualitas hubungan industrial dengan membandingkan frekuensi perselisihan ketenagakerjaan, efektivitas mediasi dan arbitrase, partisipasi dalam dialog sosial, dan kepatuhan terhadap perjanjian kerja untuk mengidentifikasi sumber konflik dan merumuskan program pembinaan komunikasi industrial, fasilitasi dialog tripartit, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dan edukasi hak dan kewajiban yang menciptakan hubungan industrial harmonis dan produktif; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mempertimbangkan jenis bahaya di usaha mikro dan sektor informal, tingkat kecelakaan kerja, kesadaran tentang keselamatan, dan ketersediaan alat pelindung untuk merumuskan standar keselamatan yang adaptif dengan skala usaha, program pelatihan keselamatan kerja praktis, fasilitasi alat pelindung diri terjangkau, dan sistem pengawasan yang mencegah kecelakaan kerja terutama di sektor berisiko tinggi.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Multipihak	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi strategis untuk penciptaan nilai bersama dalam pemberdayaan ekonomi dan pengembangan tenaga kerja	4.1 Mampu mengevaluasi kemitraan dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi, dan lembaga nasional dengan membandingkan dukungan program, alokasi anggaran, asistensi teknis, dan dampak terhadap pemberdayaan usaha mikro dan ketenagakerjaan daerah untuk mengidentifikasi kemitraan yang memberikan leverage tinggi dan merumuskan strategi penguatan koordinasi, alignment program, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya nasional untuk pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan lokal; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan dunia usaha, asosiasi pengusaha, dan lembaga pelatihan dengan menganalisis kontribusi terhadap pelatihan kerja, magang, penyerapan tenaga kerja, kemitraan dengan usaha mikro, dan investasi di daerah untuk mengidentifikasi model kemitraan yang saling menguntungkan dan merumuskan kebijakan insentif, fasilitasi, atau skema tanggung jawab	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						sosial yang mendorong keterlibatan lebih aktif sektor swasta dalam pemberdayaan ekonomi dan pengembangan tenaga kerja; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, dan lembaga sertifikasi dengan mempertimbangkan kebutuhan akses pembiayaan yang inklusif, pengembangan kompetensi yang terstandar, dan pengakuan kualifikasi untuk merumuskan kebijakan pengembangan ekosistem pembiayaan mikro yang berkelanjutan, standarisasi dan sertifikasi kompetensi yang kredibel, serta sistem pengakuan pembelajaran informal yang membuka akses ekonomi dan pekerjaan bagi kelompok marginal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah yang mencakup pengembangan industri manufaktur dan pengolahan, peningkatan daya saing produk industri, pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri,	Kepemimpinan Strategis Ekonomi Daerah Terintegrasi	4	Mampu mengevaluasi kondisi ekonomi daerah untuk merumuskan kebijakan strategis yang mengintegrasikan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif	4.1 Mampu mengevaluasi potensi ekonomi daerah dengan menganalisis keunggulan komparatif sumber daya lokal, struktur industri, kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah, volume perdagangan, serta keterkaitan antarsektor untuk merumuskan visi dan strategi ekonomi terintegrasi yang mengoptimalkan hilirisasi produk primer menjadi produk bernilai tambah, penguatan rantai pasok lokal, dan sinergi antara industri besar dengan koperasi dan usaha mikro kecil menengah; 4.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan ekonomi dengan membandingkan capaian	a. Persentase pertumbuhan nilai produksi sektor industri yang mencerminkan keberhasilan industrialisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah; b. Jumlah koperasi aktif dan usaha mikro kecil

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, stabilisasi pasokan dan harga, perlindungan konsumen, serta pengelolaan pasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah produk lokal, perluasan kesempatan berusaha, dan peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				pertumbuhan sektor industri, volume perdagangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto terhadap target pembangunan ekonomi untuk mengidentifikasi sektor atau program yang memberikan multiplier effect tinggi dan merumuskan realokasi sumber daya yang lebih optimal; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi ekonomi daerah dengan mempertimbangkan tren industri 4.0, perdagangan digital, perubahan pola konsumsi global, dan praktik terbaik untuk merumuskan roadmap industrialisasi berkelanjutan, digitalisasi perdagangan dan pemasaran, penguatan ekosistem inovasi, serta pengembangan klaster industri dan usaha mikro kecil menengah yang meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah.	menengah yang berkembang yang menunjukkan dampak pemberdayaan ekonomi kerakyatan; c. Tingkat pertumbuhan volume perdagangan dan nilai ekspor yang mencerminkan perluasan akses pasar dan daya saing produk daerah.
			Manajemen Strategis Pengembangan Industri	4	Mampu mengevaluasi kondisi dan potensi industri untuk merumuskan kebijakan pengembangan industri yang mendorong hilirisasi, inovasi, dan peningkatan daya saing produk	4.1 Mampu mengevaluasi struktur dan kinerja industri dengan menganalisis tingkat hilirisasi produk, produktivitas, efisiensi energi, adopsi teknologi, kualitas produk, sertifikasi standar, dan posisi pasar untuk mengidentifikasi peluang peningkatan nilai tambah dan merumuskan kebijakan pengembangan industri hilir, fasilitasi transfer teknologi, penguatan riset dan pengembangan, serta peningkatan standar mutu yang mengangkat daya saing produk industri lokal; 4.2 Mampu menilai dampak pengembangan industri dengan membandingkan nilai investasi, nilai produksi, penyerapan tenaga kerja, kontribusi ekspor, dan dampak lingkungan terhadap target industrialisasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi sektor industri yang memberikan dampak ekonomi dan sosial optimal serta merumuskan strategi prioritas pengembangan yang memaksimalkan manfaat ekonomi dengan meminimalkan dampak lingkungan; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kawasan dan infrastruktur industri dengan mempertimbangkan kebutuhan lahan, akses logistik, ketersediaan energi dan air, kedekatan dengan sumber bahan baku, dampak lingkungan, dan kebutuhan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						aglomerasi untuk merumuskan kebijakan pembangunan kawasan industri terpadu, sentra industri kecil menengah, fasilitas bersama produksi, dan sistem pendukung yang menciptakan efisiensi dan daya saing kolektif.	
			Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	4	Mampu mengevaluasi kondisi koperasi dan usaha mikro kecil menengah untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan yang komprehensif dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pelaku usaha	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas dan kinerja koperasi serta usaha mikro kecil menengah dengan menganalisis tata kelola, kesehatan keuangan, produktivitas, akses permodalan dan teknologi, integrasi dengan rantai pasok industri, dan daya saing untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan merumuskan program penguatan kelembagaan, profesionalisasi manajemen, fasilitasi kemitraan dengan industri besar, dan pengembangan supplier lokal yang meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam perekonomian; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pemberdayaan dengan membandingkan capaian pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, sertifikasi produk, dan akses pasar terhadap indikator keberhasilan seperti peningkatan omzet, produktivitas, kualitas produk, keberlanjutan usaha, dan penyerapan tenaga kerja untuk mengidentifikasi model pemberdayaan yang memberikan dampak tinggi dan merumuskan replikasi dan scaling up program yang terbukti efektif; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi integrasi koperasi dan usaha mikro kecil menengah dengan industri dengan mempertimbangkan kebutuhan pasokan industri, standar kualitas, kapasitas produksi, dan sustainabilitas kemitraan untuk merumuskan kebijakan pengembangan supplier development program, klaster industri berbasis usaha mikro kecil menengah, inkubasi bisnis, dan skema kemitraan yang menciptakan hubungan saling menguntungkan dan memperkuat rantai nilai lokal.	
			Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Pasar	4	Mampu mengevaluasi sistem perdagangan dan dinamika pasar untuk merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan perdagangan dan	4.1 Mampu mengevaluasi efisiensi sistem perdagangan dengan menganalisis rantai distribusi produk industri dan usaha mikro kecil menengah, margin perdagangan, biaya logistik, perkembangan perdagangan elektronik, dan aksesibilitas pasar untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					melindungi kepentingan produsen serta konsumen	kebijakan modernisasi infrastruktur perdagangan, pengembangan pusat distribusi regional, fasilitasi platform perdagangan digital, dan integrasi sistem logistik yang mengurangi biaya transaksi dan memperluas jangkauan pasar; 4.2 Mampu menilai stabilitas pasokan dan harga dengan membandingkan volatilitas harga barang strategis, ketersediaan stok, efektivitas sistem distribusi, dan dampak terhadap daya beli masyarakat untuk mengidentifikasi risiko gangguan pasar dan merumuskan kebijakan monitoring real-time, koordinasi dengan daerah produsen, pembentukan cadangan strategis, operasi pasar, dan pengawasan praktik perdagangan yang menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengembangan ekspor dengan mempertimbangkan potensi produk industri dan usaha mikro kecil menengah, kebutuhan pasar internasional, persyaratan ekspor, dan daya saing untuk merumuskan program fasilitasi sertifikasi ekspor, promosi produk di pasar global, pengembangan jaringan perdagangan, fasilitasi keikutsertaan dalam pameran internasional, dan pendampingan eksportir yang membuka akses pasar luar negeri bagi produk lokal.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Multipihak	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi strategis untuk penciptaan nilai bersama dalam pengembangan industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah	4.1 Mampu mengevaluasi kemitraan dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi, dan lembaga nasional dengan membandingkan dukungan kebijakan, asistensi teknis, alokasi anggaran, fasilitasi akses pasar, dan dampak terhadap program daerah untuk mengidentifikasi kemitraan yang memberikan manfaat optimal dan merumuskan strategi penguatan koordinasi, sinkronisasi program, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya nasional untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan sektor swasta, investor, dan asosiasi industri dengan menganalisis nilai investasi, transfer teknologi, pengembangan kemitraan usaha, kontribusi program tanggung jawab sosial, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mengidentifikasi model kemitraan yang produktif dan merumuskan kebijakan insentif,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kemudahan investasi, atau fasilitasi yang mendorong keterlibatan lebih aktif sektor swasta dalam pembangunan industri dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga pelatihan dengan mempertimbangkan kebutuhan riset dan pengembangan produk, inovasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sertifikasi kompetensi untuk membangun ekosistem inovasi yang mendukung peningkatan daya saing industri, transformasi teknologi usaha mikro kecil menengah, dan pengembangan talenta yang responsif terhadap kebutuhan sektor industri dan perdagangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang perdagangan dan perindustrian yang mencakup pengembangan industri, peningkatan daya saing produk, pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, stabilisasi pasokan dan harga, perlindungan konsumen, serta pengelolaan pasar	Kepemimpinan Strategis Perdagangan dan Industri	4	Mampu mengevaluasi kondisi perdagangan dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis yang mengintegrasikan industrialisasi dengan pengembangan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif	4.1 Mampu mengevaluasi potensi ekonomi daerah dengan menganalisis keunggulan sumber daya lokal, struktur industri, kapasitas produksi, volume perdagangan, akses pasar, dan keterkaitan dengan rantai nilai global untuk merumuskan visi dan strategi terintegrasi yang mengoptimalkan industrialisasi berbasis nilai tambah, diversifikasi produk, dan ekspansi pasar yang meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap perekonomian daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan perdagangan dan industri dengan membandingkan capaian pertumbuhan	a. Persentase pertumbuhan nilai produksi dan investasi sektor industri yang mencerminkan dinamika industrialisasi daerah; b. Tingkat pertumbuhan volume perdagangan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan nilai tambah produk lokal, dan kesejahteraan pelaku ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				produksi industri, volume perdagangan domestik dan ekspor, investasi sektor industri, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah ekonomi terhadap target pembangunan untuk mengidentifikasi program yang memberikan dampak tinggi dan merumuskan realokasi sumber daya yang lebih optimal pada prioritas strategis; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi ekonomi dengan mempertimbangkan tren revolusi industri, perdagangan digital, perubahan preferensi konsumen global, dan praktik terbaik untuk merumuskan roadmap industrialisasi berkelanjutan, digitalisasi perdagangan, pengembangan produk inovatif, dan penetrasi pasar internasional yang meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi persaingan global.	dan nilai ekspor produk lokal yang menunjukkan perluasan akses pasar; c. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang mencerminkan efektivitas kebijakan stabilisasi pasar.
			Manajemen Strategis Pengembangan Industri	4	Mampu mengevaluasi kondisi dan potensi industri untuk merumuskan kebijakan pengembangan industri yang mendorong hilirisasi, inovasi, efisiensi, dan peningkatan daya saing produk	4.1 Mampu mengevaluasi struktur dan kinerja industri dengan menganalisis tingkat hilirisasi produk primer, produktivitas, efisiensi produksi, adopsi teknologi, kualitas dan standarisasi produk, serta penetrasi pasar untuk mengidentifikasi peluang peningkatan nilai tambah dan merumuskan kebijakan pengembangan industri hilir, fasilitasi transfer teknologi, penguatan riset dan pengembangan, serta peningkatan standar mutu yang mengangkat posisi kompetitif produk industri lokal; 4.2 Mampu menilai daya saing industri dengan membandingkan produktivitas, biaya produksi, kualitas produk, inovasi, dan penetrasi pasar industri lokal terhadap kompetitor regional dan nasional untuk mengidentifikasi kelemahan kompetitif dan merumuskan program peningkatan efisiensi, sertifikasi standar internasional, pengembangan desain dan merek, serta fasilitasi akses teknologi yang memperkuat daya saing industri dalam pasar domestik dan ekspor; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan ekosistem industri dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur, akses energi dan logistik, ketersediaan tenaga kerja terampil, dukungan riset dan inovasi, serta keterkaitan dengan pemasok lokal untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						merumuskan kebijakan pembangunan kawasan industri, sentra industri kecil menengah, pusat inovasi, dan pengembangan klaster industri yang menciptakan efisiensi kolektif dan memperkuat daya saing regional.	
			Pengembangan Perdagangan dan Akses Pasar	4	Mampu mengevaluasi sistem perdagangan dan dinamika pasar untuk merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan perdagangan dan memberikan nilai ekonomi bagi produsen serta konsumen	4.1 Mampu mengevaluasi efisiensi sistem perdagangan dengan menganalisis rantai distribusi, margin perdagangan, biaya logistik, efektivitas pasar tradisional dan modern, penetrasi perdagangan elektronik, dan aksesibilitas pasar bagi produsen lokal untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan kebijakan modernisasi infrastruktur perdagangan, pengembangan sistem logistik terintegrasi, fasilitasi platform perdagangan digital, dan penguatan jaringan distribusi yang mengurangi biaya dan memperluas jangkauan pasar; 4.2 Mampu menilai peluang perdagangan domestik dan internasional dengan membandingkan potensi produk unggulan, kebutuhan pasar target, persyaratan kualitas dan sertifikasi, serta daya saing produk untuk mengidentifikasi produk dengan peluang pasar tinggi dan merumuskan strategi promosi produk, fasilitasi sertifikasi ekspor, pengembangan branding dan kemasan, serta misi dagang yang membuka akses pasar baru bagi produk industri lokal; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan ekosistem perdagangan dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur pasar, sistem pembayaran, informasi pasar, jaringan distribusi, dan perlindungan transaksi untuk merumuskan kebijakan pembangunan pusat perdagangan, fasilitasi fintech untuk transaksi perdagangan, pengembangan sistem informasi harga dan pasar, serta penguatan asosiasi perdagangan yang menciptakan iklim perdagangan efisien dan transparan.	
			Stabilisasi Pasar dan Perlindungan Konsumen	4	Mampu mengevaluasi dinamika pasar dan praktik perdagangan untuk merumuskan kebijakan yang menjaga keseimbangan kepentingan produsen,	4.1 Mampu mengevaluasi stabilitas pasokan dan harga barang dengan menganalisis volatilitas harga barang strategis, pola distribusi, perilaku pelaku pasar, faktor musiman dan eksternal, serta dampak terhadap daya beli untuk mengidentifikasi potensi gangguan pasokan atau spekulasi harga dan merumuskan kebijakan monitoring pasar	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pedagang, dan konsumen	real-time, koordinasi dengan daerah produsen, pembentukan stok penyangga, dan operasi pasar yang menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem perlindungan konsumen dengan membandingkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar produk dan layanan, kecepatan penanganan pengaduan, kepuasan konsumen, dan penurunan praktik perdagangan tidak sehat untuk mengidentifikasi celah perlindungan dan merumuskan penguatan pengawasan berbasis risiko, edukasi hak konsumen, fasilitasi mediasi sengketa, dan penegakan sanksi yang lebih efektif dalam melindungi kepentingan konsumen; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan tertib niaga dengan mempertimbangkan pola pelanggaran, efektivitas pengawasan, kapasitas penegakan, dan dampak terhadap iklim usaha untuk merumuskan sistem pengawasan terintegrasi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring perdagangan, penguatan kemetrologian legal, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan pemberian sanksi proporsional yang menciptakan iklim perdagangan fair, transparan, dan melindungi kepentingan semua pihak.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Multipihak	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi strategis untuk penciptaan nilai bersama dalam pengembangan perdagangan dan industri	4.1 Mampu mengevaluasi kemitraan dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi, dan lembaga nasional dengan membandingkan dukungan kebijakan, asistensi teknis, alokasi anggaran, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta dampak terhadap program daerah untuk mengidentifikasi kemitraan yang memberikan leverage tinggi dan merumuskan strategi penguatan koordinasi, alignment program, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya nasional untuk mempercepat pembangunan perdagangan dan industri lokal; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan sektor swasta, investor, dan asosiasi industri dengan menganalisis nilai investasi, transfer teknologi, kemitraan rantai pasok, kontribusi program tanggung jawab sosial, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mengidentifikasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						model kemitraan yang produktif dan merumuskan kebijakan insentif investasi, kemudahan perizinan, fasilitasi lahan industri, atau skema kemitraan yang mendorong keterlibatan lebih aktif sektor swasta; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga sertifikasi dengan mempertimbangkan kebutuhan riset dan pengembangan produk, inovasi teknologi, standarisasi dan sertifikasi, serta pengembangan sumber daya manusia untuk membangun ekosistem inovasi yang mendukung peningkatan daya saing industri, transformasi teknologi, dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi yang responsif terhadap kebutuhan pasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Koperasi/Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang koperasi yang mencakup pembinaan kelembagaan koperasi, pengawasan koperasi, fasilitasi permodalan, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi untuk mewujudkan koperasi yang sehat, profesional, dan berkontribusi pada	Pembinaan Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi	4	Mampu mengevaluasi kesehatan kelembagaan dan tata kelola koperasi untuk merumuskan program penguatan yang meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan koperasi	4.1 Mampu mengevaluasi kesehatan kelembagaan koperasi dengan menilai aspek organisasi, manajemen, usaha, keuangan, dan permodalan melalui penilaian kesehatan koperasi untuk mengidentifikasi koperasi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat serta merumuskan program intervensi yang spesifik seperti restrukturisasi organisasi, perbaikan sistem manajemen, atau revitalisasi usaha yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing koperasi; 4.2 Mampu menilai implementasi tata kelola koperasi dengan membandingkan praktik penyelenggaraan rapat anggota, transparansi	a. Persentase koperasi aktif dan sehat yang mencerminkan keberhasilan pembinaan kelembagaan dan tata kelola koperasi; b. Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi permodalan dan pengembangan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kesejahteraan anggota serta perekonomian masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				laporan keuangan, pemisahan fungsi pengurus dan pengawas, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan terhadap prinsip tata kelola yang baik untuk mengidentifikasi kelemahan governance dan merumuskan program pembinaan tata kelola, pelatihan pengurus dan pengawas, serta pengembangan sistem akuntabilitas yang memperkuat kepercayaan anggota; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan kelembagaan dengan mempertimbangkan skala usaha, potensi ekonomi, komitmen pengurus, dan partisipasi anggota untuk merumuskan program pembinaan yang mencakup pengembangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, penyusunan rencana strategis, pengembangan standar operasional prosedur, implementasi sistem informasi manajemen, dan penguatan kelembagaan pendukung seperti asosiasi atau sekunder koperasi yang meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi.	usaha yang menunjukkan jangkauan program pemberdayaan; c. Tingkat partisipasi pengurus dan pengelola koperasi dalam program pelatihan yang mencerminkan upaya peningkatan kapasitas SDM koperasi.
			Pengawasan dan Penilaian Kinerja Koperasi	4	Mampu mengevaluasi kinerja dan kepatuhan koperasi untuk merumuskan tindakan pengawasan dan pembinaan yang menjaga kepentingan anggota dan keberlanjutan koperasi	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan koperasi dengan menilai pencapaian volume usaha, sisa hasil usaha, rasio keuangan, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas untuk mengidentifikasi koperasi yang berkinerja baik dan yang menghadapi permasalahan finansial serta merumuskan rekomendasi perbaikan seperti restrukturisasi keuangan, diversifikasi usaha, atau peningkatan efisiensi operasional; 4.2 Mampu menilai kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan membandingkan praktik penyelenggaraan rapat anggota tahunan, penyampaian laporan, pembagian sisa hasil usaha, pembentukan cadangan, dan pelaksanaan kewajiban administratif terhadap ketentuan yang berlaku untuk mengidentifikasi pelanggaran dan merumuskan tindakan pembinaan, peringatan, atau sanksi administratif yang proporsional sesuai tingkat pelanggaran; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem pengawasan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas transaksi, tingkat kesehatan, dan riwayat kepatuhan untuk merumuskan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pendekatan pengawasan yang mengalokasikan sumber daya lebih intensif pada koperasi berisiko tinggi, memanfaatkan teknologi informasi dalam monitoring, dan mengembangkan sistem peringatan dini yang mencegah kebangkrutan atau kerugian anggota.	
			Fasilitasi Permodalan dan Pengembangan Usaha Koperasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan permodalan dan potensi usaha koperasi untuk memfasilitasi akses pembiayaan dan pengembangan usaha yang mendukung pertumbuhan koperasi	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan permodalan koperasi dengan mengidentifikasi kesenjangan antara modal yang tersedia dengan kebutuhan pengembangan usaha, mengkaji sumber permodalan yang dapat diakses, menilai kapasitas pengembalian, dan kelayakan usaha untuk merumuskan skema fasilitasi permodalan yang tepat seperti pinjaman lunak, hibah, penyertaan modal, atau fasilitasi akses ke lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan koperasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang pengembangan usaha koperasi dengan menganalisis potensi pasar, kebutuhan anggota, keunggulan komparatif, dan tren ekonomi untuk merumuskan program pengembangan unit usaha baru, diversifikasi produk dan layanan, pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha lain, atau integrasi vertikal yang meningkatkan nilai tambah dan daya saing koperasi dalam melayani anggota dan masyarakat; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme fasilitasi pengembangan usaha dengan merinci prosedur pengajuan proposal, kriteria kelayakan, proses verifikasi, mekanisme penyaluran bantuan atau fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan untuk memastikan fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha tepat sasaran, efektif meningkatkan kapasitas usaha koperasi, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anggota.	
			Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas dan melaksanakan program pelatihan serta pendampingan yang meningkatkan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan dengan mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi dalam aspek manajemen organisasi, keuangan, pemasaran, dan pelayanan anggota untuk merumuskan program pelatihan yang spesifik dan relevan seperti pelatihan akuntansi koperasi, manajemen simpan pinjam, perencanaan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kompetensi pelaku koperasi	strategis, atau pelayanan prima yang meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi metode pembinaan yang efektif dengan membedakan kebutuhan pelatihan klasikal, bimbingan teknis, pendampingan lapangan, studi banding, atau konsultasi individual berdasarkan karakteristik peserta, materi yang disampaikan, dan tujuan pembelajaran untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dan menghasilkan perubahan perilaku serta peningkatan kinerja yang nyata dalam pengelolaan koperasi; 3.3 Mampu menguraikan sistem pendampingan berkelanjutan dengan merinci tahapan pendampingan dari identifikasi masalah, perencanaan solusi, implementasi perbaikan, hingga monitoring hasil untuk memastikan pengurus dan pengelola koperasi tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga didampingi dalam menerapkan pembelajaran ke dalam praktik pengelolaan sehari-hari yang menghasilkan perbaikan kinerja berkelanjutan.	
			Koordinasi dan Kemitraan Pengembangan Koperasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan koperasi	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan kemitraan koperasi dengan mengidentifikasi kesenjangan sumber daya, akses pasar, teknologi, atau kapasitas yang dapat dipenuhi melalui kolaborasi dengan perangkat daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, atau sektor swasta untuk merumuskan skema kemitraan yang saling menguntungkan seperti kemitraan rantai pasok, fasilitasi pembiayaan, atau program *corporate social responsibility* yang mendukung penguatan koperasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi sinergi program dengan membedakan program pemberdayaan ekonomi di berbagai perangkat daerah yang dapat diintegrasikan dengan pembinaan koperasi seperti program ketahanan pangan, pengembangan UMKM, atau pemberdayaan masyarakat untuk merumuskan koordinasi lintas sektor yang mengoptimalkan sumber daya, menghindari duplikasi, dan meningkatkan dampak kolektif terhadap kesejahteraan anggota koperasi; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme koordinasi dengan merinci forum koordinasi, frekuensi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pertemuan, agenda pembahasan, pembagian peran dan tanggung jawab, serta sistem pelaporan untuk memastikan koordinasi berjalan efektif, menghasilkan komitmen yang jelas dari semua pihak, dan menciptakan dukungan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan koperasi yang berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Usaha Mikro/Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang usaha mikro yang mencakup pemberdayaan pelaku usaha mikro, peningkatan kapasitas usaha, fasilitasi permodalan, pengembangan produk dan pemasaran, serta penciptaan iklim usaha kondusif untuk mewujudkan usaha mikro yang produktif, berdaya saing, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha serta pengurangan kemiskinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro	4	Mampu mengevaluasi kondisi dan kebutuhan usaha mikro untuk merumuskan program pemberdayaan yang komprehensif dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi usaha mikro dengan menilai kapasitas manajerial pelaku usaha, tingkat produktivitas, kualitas produk, akses pasar, dan keberlanjutan usaha untuk mengidentifikasi permasalahan struktural yang menghambat pertumbuhan dan merumuskan program pemberdayaan yang mencakup pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, fasilitasi teknologi, dan pengembangan jaringan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik pelaku usaha mikro; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pemberdayaan dengan membandingkan hasil pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan bimbingan teknis terhadap indikator keberhasilan seperti peningkatan omzet, produktivitas, kualitas produk, diversifikasi usaha, dan keberlanjutan usaha untuk mengidentifikasi metode pemberdayaan yang memberikan dampak tinggi dan merumuskan model intervensi yang dapat direplikasi secara luas untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengembangan kapasitas dengan	a. Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat pembinaan dan pendampingan yang mencerminkan jangkauan program pemberdayaan; b. Persentase peningkatan omzet usaha mikro binaan yang menunjukkan dampak program terhadap pertumbuhan usaha; c. Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses permodalan dan pasar yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mempertimbangkan tahapan perkembangan usaha dari startup hingga growth, kebutuhan kompetensi yang berbeda di setiap tahapan, dan metode pembelajaran yang efektif untuk merumuskan program pemberdayaan berjenjang yang memfasilitasi pelaku usaha berkembang secara bertahap dari usaha subsisten menuju usaha yang produktif, kompetitif, dan berkelanjutan.	mencerminkan efektivitas fasilitasi sumber daya usaha.
			Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Mikro	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan permodalan dan efektivitas skema pembiayaan untuk merumuskan mekanisme fasilitasi yang inklusif dan berkelanjutan	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan dan kesenjangan permodalan usaha mikro dengan menilai struktur modal yang ada, kebutuhan modal kerja dan investasi, akses ke lembaga keuangan formal, kendala agunan dan prosedur, serta alternatif pembiayaan informal untuk mengidentifikasi gap pembiayaan dan merumuskan skema fasilitasi permodalan yang mencakup pinjaman lunak, hibah, dana bergulir, atau kemitraan dengan lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan usaha mikro; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pembiayaan dengan membandingkan tingkat penyaluran, tingkat pengembalian, pemanfaatan dana, dampak terhadap pertumbuhan usaha, dan keberlanjutan program terhadap target pemberdayaan untuk mengidentifikasi skema pembiayaan yang *sustainable* dan berdampak tinggi serta merumuskan perbaikan mekanisme seperti penyederhanaan prosedur, penyesuaian bunga, atau penguatan pendampingan yang meningkatkan efektivitas dan jangkauan program pembiayaan; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan ekosistem pembiayaan inklusif dengan mempertimbangkan peran lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, fintech, dan skema penjaminan untuk merumuskan kemitraan dengan berbagai penyedia pembiayaan, pengembangan literasi keuangan pelaku usaha, fasilitasi akses ke skema penjaminan kredit, dan penguatan kelembagaan penyedia pembiayaan mikro yang menciptakan akses permodalan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi usaha mikro.	
			Pengembangan Produk dan	3	Mampu menganalisis potensi produk dan	3.1 Mampu menganalisis potensi dan kualitas produk usaha mikro dengan mengidentifikasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Peningkatan Daya Saing		kebutuhan pasar untuk memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan produk yang meningkatkan daya saing usaha mikro	keunggulan komparatif, keunikan produk, tingkat kualitas, kesesuaian dengan standar, dan preferensi pasar untuk merumuskan program peningkatan kualitas produk melalui perbaikan proses produksi, penerapan standar mutu, pengembangan desain dan inovasi, serta peningkatan kemasan yang meningkatkan nilai tambah dan daya tarik produk di mata konsumen; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi dan standarisasi dengan membedakan jenis produk yang memerlukan sertifikasi halal, keamanan pangan, standar nasional Indonesia, atau sertifikasi lain berdasarkan karakteristik produk dan target pasar untuk memfasilitasi proses sertifikasi, subsidi biaya sertifikasi, atau pendampingan pemenuhan persyaratan yang membuka akses pasar lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk usaha mikro; 3.3 Mampu menguraikan program pengembangan produk dengan merinci tahapan dari riset pasar, pengembangan prototype, uji coba produk, perbaikan berdasarkan feedback konsumen, hingga peluncuran produk untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk existing yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan meningkatkan keunggulan kompetitif usaha dalam menghadapi persaingan.	
			Fasilitasi Akses Pasar dan Pemasaran	3	Mampu menganalisis peluang pasar dan mengembangkan strategi fasilitasi pemasaran yang memperluas akses pasar bagi produk usaha mikro	3.1 Mampu menganalisis peluang pasar dengan mengidentifikasi segmen pasar potensial, kebutuhan dan preferensi konsumen, saluran distribusi yang efektif, pesaing, dan tren pasar untuk merumuskan strategi penetrasi pasar yang mencakup pengembangan pasar lokal, regional, atau ekspor serta pemilihan channel pemasaran yang paling sesuai dengan karakteristik produk dan target konsumen usaha mikro; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan akses pasar dengan membedakan kendala internal seperti volume produksi terbatas, inkonsistensi kualitas, atau kemasan kurang menarik dengan kendala eksternal seperti persaingan ketat, biaya logistik tinggi, atau persyaratan masuk pasar yang ketat untuk merumuskan solusi spesifik seperti	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pengembangan klaster usaha untuk peningkatan skala, fasilitasi kemitraan dengan distributor, atau subsidi logistik yang mengatasi hambatan akses pasar; 3.3 Mampu menguraikan program fasilitasi pemasaran dengan merinci kegiatan seperti penyelenggaraan pameran produk, pengembangan katalog bersama, fasilitasi platform e-commerce, promosi melalui media sosial, kemitraan dengan retail modern, atau pengembangan sistem distribusi kolektif untuk memberikan dukungan pemasaran yang komprehensif bagi usaha mikro yang keterbatasan kapasitas dan sumber daya dalam melakukan pemasaran secara individual.	
			Pengembangan Kelompok dan Sentra Usaha Mikro	3	Mampu menganalisis potensi klasterisasi dan memfasilitasi pengembangan kelompok usaha mikro yang menciptakan sinergi dan efisiensi kolektif	3.1 Mampu menganalisis potensi klasterisasi usaha mikro dengan mengidentifikasi konsentrasi geografis usaha sejenis, kedekatan dengan sumber bahan baku, kesamaan proses produksi, atau potensi keterkaitan rantai nilai untuk merumuskan pengembangan sentra atau klaster usaha mikro yang menciptakan efisiensi melalui penggunaan bersama fasilitas produksi, pembelian bahan baku kolektif, atau pemasaran bersama yang menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing; 3.2 Mampu mengidentifikasi manfaat dan tantangan pengorganisasian kelompok dengan membedakan kebutuhan kelompok berdasarkan jenis usaha, tingkat kedewasaan usaha, dan tujuan pembentukan kelompok untuk merumuskan pendekatan pembinaan yang sesuai seperti kelompok pembelajaran untuk usaha baru, kelompok produksi untuk efisiensi operasional, atau koperasi untuk akses permodalan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan pelaku usaha; 3.3 Mampu menguraikan tahapan pembentukan dan penguatan kelompok dengan merinci proses mulai dari identifikasi calon anggota, fasilitasi dialog dan kesepakatan, penetapan struktur organisasi, pengembangan aturan main, pelatihan manajemen kelompok, hingga pendampingan operasional untuk memastikan kelompok atau sentra usaha mikro dapat berfungsi efektif, memberikan manfaat nyata bagi anggota, dan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada fasilitasi pemerintah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang pengembangan perdagangan yang mencakup peningkatan kapasitas pelaku perdagangan, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, promosi produk lokal, fasilitasi perdagangan dalam dan luar negeri, serta pengembangan sistem distribusi untuk mewujudkan pertumbuhan volume perdagangan, perluasan akses pasar, dan peningkatan daya saing produk daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengembangan Kapasitas Pelaku Perdagangan	4	Mampu mengevaluasi kondisi dan kebutuhan pelaku perdagangan untuk merumuskan program peningkatan kapasitas yang efektif dan berdampak pada pertumbuhan usaha perdagangan	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas pelaku perdagangan dengan menilai kompetensi manajerial, pengetahuan regulasi perdagangan, penerapan teknologi, praktik bisnis, dan daya saing untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas dan merumuskan program pelatihan manajemen usaha perdagangan, pelatihan prosedur ekspor-impor, pelatihan perdagangan elektronik, dan bimbingan teknis yang meningkatkan profesionalisme dan kemampuan bersaing pelaku perdagangan lokal; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pengembangan kapasitas dengan membandingkan hasil pelatihan dan bimbingan teknis terhadap indikator keberhasilan seperti peningkatan volume transaksi, perluasan jaringan distribusi, adopsi teknologi perdagangan, peningkatan kepatuhan regulasi, dan keberlanjutan usaha untuk mengidentifikasi metode pembinaan yang berdampak tinggi dan merumuskan model pengembangan kapasitas yang dapat direplikasi untuk menjangkau lebih banyak pelaku perdagangan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan ekosistem perdagangan dengan mempertimbangkan kebutuhan asosiasi pedagang, jejaring bisnis, akses informasi pasar, dan dukungan kelembagaan untuk merumuskan program penguatan organisasi pedagang, pengembangan sistem informasi	a. Tingkat pertumbuhan volume perdagangan daerah yang mencerminkan dinamika dan perkembangan aktivitas perdagangan; b. Jumlah produk lokal yang dipromosikan dan mendapat akses pasar baru yang menunjukkan efektivitas program promosi dan fasilitasi perdagangan; c. Persentase peningkatan nilai transaksi di sarana perdagangan yang dikembangkan yang mencerminkan dampak pengembangan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perdagangan, fasilitasi networking dengan pembeli potensial, dan kemitraan dengan lembaga pendukung yang menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan sektor perdagangan.	infrastruktur perdagangan.
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan dan kondisi infrastruktur perdagangan untuk merumuskan pengembangan yang mendukung pertumbuhan dan modernisasi sektor perdagangan	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana perdagangan dengan menilai kapasitas dan kondisi pasar tradisional, pusat perdagangan, sistem logistik, infrastruktur jalan akses, fasilitas penyimpanan, dan teknologi transaksi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan dan merumuskan prioritas pengembangan infrastruktur yang memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi perdagangan dan kepuasan pelaku usaha serta konsumen; 4.2 Mampu menilai efektivitas investasi infrastruktur perdagangan dengan membandingkan biaya pengembangan terhadap manfaat yang dihasilkan seperti peningkatan volume transaksi, penurunan biaya logistik, peningkatan pendapatan pedagang, dan kepuasan pengguna untuk mengidentifikasi jenis infrastruktur yang memberikan *return on investment* tinggi dan merumuskan alokasi anggaran yang optimal pada pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur yang prioritas; 4.3 Mampu merekomendasikan modernisasi infrastruktur perdagangan dengan mempertimbangkan tren perdagangan digital, kebutuhan integrasi sistem pembayaran, standar kenyamanan dan keamanan, serta aspek keberlanjutan lingkungan untuk merumuskan program revitalisasi pasar tradisional, pengembangan pusat perdagangan modern, implementasi sistem pembayaran digital, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor perdagangan.	
			Promosi dan Pemasaran Produk Lokal	3	Mampu menganalisis potensi produk dan peluang pasar untuk melaksanakan program promosi yang efektif dalam meningkatkan penetrasi pasar produk lokal	3.1 Mampu menganalisis potensi produk unggulan daerah dengan mengidentifikasi keunikan produk, keunggulan komparatif, volume produksi, konsistensi kualitas, dan kesiapan pasar untuk merumuskan strategi positioning dan branding produk yang membedakan produk lokal dari kompetitor serta menciptakan identitas yang kuat di	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						benak konsumen yang meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk daerah; 3.2 Mampu mengidentifikasi saluran promosi yang efektif dengan membedakan karakteristik media promosi tradisional seperti pameran dan iklan dengan media digital seperti *e-commerce*, media sosial, dan *marketplace* berdasarkan target pasar, jenis produk, dan anggaran untuk memilih kombinasi saluran promosi yang optimal yang menjangkau target konsumen dengan efisien dan menghasilkan konversi penjualan yang tinggi; 3.3 Mampu menguraikan program promosi terintegrasi dengan merinci kegiatan seperti penyelenggaraan pameran dan festival produk lokal, pengembangan katalog dan video promosi, kampanye media sosial, kemitraan dengan *influencer* atau media, program sampling produk, dan pengembangan showroom produk daerah untuk menciptakan *awareness* berkelanjutan, membangun preferensi konsumen, dan mendorong pembelian produk lokal baik di pasar domestik maupun ekspor.	
			Fasilitasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	3	Mampu menganalisis peluang pasar dan hambatan perdagangan untuk memfasilitasi akses pasar yang memperluas kesempatan perdagangan bagi pelaku usaha lokal	3.1 Mampu menganalisis peluang pasar domestik dengan mengidentifikasi daerah atau segmen pasar yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk lokal, pola konsumsi, daya beli, saluran distribusi yang ada, dan tingkat persaingan untuk merumuskan strategi penetrasi pasar domestik melalui kemitraan dengan distributor, akses ke retail modern, atau pengembangan jaringan distribusi yang memperluas jangkauan geografis dan volume penjualan produk lokal; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang dan persyaratan pasar ekspor dengan membedakan karakteristik pasar negara tujuan, regulasi impor, standar produk, preferensi konsumen, dan prosedur ekspor untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor melalui program sertifikasi produk, pelatihan prosedur ekspor, fasilitasi kontak dengan buyer internasional, dan pendampingan dalam proses ekspor yang membuka akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme fasilitasi perdagangan dengan merinci layanan seperti	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						konsultasi regulasi ekspor-impor, fasilitasi perizinan, subsidi sertifikasi, fasilitasi misi dagang, matchmaking dengan pembeli, bantuan promosi di pasar internasional, dan resolusi hambatan perdagangan untuk memberikan dukungan komprehensif yang memudahkan pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar baru dan meningkatkan volume perdagangan.	
			Pengembangan Sistem Distribusi dan Logistik	3	Mampu menganalisis sistem distribusi dan logistik untuk mengembangkan mekanisme yang lebih efisien dalam mendukung kelancaran perdagangan	3.1 Mampu menganalisis efisiensi rantai distribusi dengan mengidentifikasi tahapan distribusi dari produsen hingga konsumen akhir, margin di setiap tahapan, biaya logistik, waktu tempuh, dan titik inefisiensi untuk merumuskan strategi penyederhanaan rantai distribusi, eliminasi perantara yang tidak memberikan nilai tambah, atau pengembangan sistem distribusi langsung yang mengurangi biaya dan memberikan harga lebih baik bagi produsen dan konsumen; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur logistik dengan membedakan kebutuhan fasilitas penyimpanan dingin untuk produk pertanian segar, gudang kering untuk produk non-perishable, atau fasilitas distribusi khusus untuk produk tertentu berdasarkan karakteristik produk dominan daerah untuk merumuskan pembangunan infrastruktur logistik yang tepat yang memperpanjang shelf life produk, mengurangi losses, dan meningkatkan jangkauan pasar; 3.3 Mampu menguraikan pengembangan sistem logistik terintegrasi dengan merinci komponen seperti terminal barang, gudang penyangga, armada distribusi, sistem informasi logistik, dan koordinasi antar pelaku logistik untuk menciptakan ekosistem logistik yang efisien yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar, memfasilitasi konsolidasi muatan untuk efisiensi biaya, dan menyediakan informasi real-time tentang ketersediaan dan pergerakan barang yang meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Metrologi/Kepala Bidang Kemetrologian	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang metrologi legal yang mencakup pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, pembinaan pelaku usaha, sertifikasi dan tera ulang, serta penegakan tertib ukur untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi perdagangan, perlindungan konsumen dan pelaku usaha, serta kepastian hukum dalam pengukuran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengawasan dan Pengendalian Alat Ukur Takar Timbang Perlengkapannya	4	Mampu mengevaluasi sistem pengawasan alat ukur takar timbang perlengkapannya untuk merumuskan strategi pengendalian yang efektif dalam menjamin akurasi dan keadilan transaksi	4.1 Mampu mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan metrologi legal dengan menilai kepemilikan alat ukur takar timbang yang sah, status tera dan tera ulang, kondisi fisik alat, penggunaan sesuai peruntukannya, dan ketersediaan label tera yang berlaku untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan pelanggaran serta merumuskan prioritas pengawasan berbasis risiko yang mengalokasikan sumber daya lebih intensif pada sektor atau wilayah dengan tingkat pelanggaran tinggi; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem pengawasan dengan membandingkan cakupan pengawasan, frekuensi pemeriksaan, tingkat deteksi pelanggaran, tindakan penegakan, dan dampak terhadap perlindungan konsumen terhadap target perlindungan konsumen untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem pengawasan dan merumuskan perbaikan metode pengawasan seperti pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas pengawas, atau pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan sistem pengendalian dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi alat ukur, dinamika sektor perdagangan, kapasitas kelembagaan, dan praktik terbaik untuk merumuskan kebijakan modernisasi sistem tera dan tera ulang, pengembangan standar pengawasan berbasis risiko, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang menciptakan sistem pengendalian yang	a. Persentase alat ukur takar timbang perlengkapannya yang ditera dan tera ulang yang mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha; b. Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilaksanakan yang menunjukkan cakupan dan intensitas pengawasan metrologi legal; c. Tingkat penanganan pelanggaran metrologi legal yang mencerminkan efektivitas penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						adaptif dan responsif terhadap perkembangan perdagangan.	
			Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan tera dan tera ulang untuk merumuskan peningkatan kualitas layanan dan perluasan jangkauan yang memfasilitasi kepatuhan pelaku usaha	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan tera dan tera ulang dengan menilai akurasi pengukuran, kepatuhan terhadap prosedur teknis, kompetensi penera, ketersediaan standar ukur, kecepatan layanan, dan kepuasan pelaku usaha untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses tera dan merumuskan program peningkatan kualitas seperti kalibrasi standar ukur berkala, pelatihan dan sertifikasi ulang penera, modernisasi peralatan tera, atau perbaikan sistem antrian yang meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan; 4.2 Mampu menilai aksesibilitas layanan tera dengan membandingkan cakupan geografis layanan, waktu tunggu, biaya yang dikeluarkan pelaku usaha, dan tingkat partisipasi dalam tera ulang terhadap target cakupan untuk mengidentifikasi hambatan akses dan merumuskan strategi perluasan layanan seperti tera keliling, pembukaan pos tera di kecamatan, penjadwalan tera berkala, atau subsidi biaya tera untuk usaha kecil yang memudahkan pelaku usaha memenuhi kewajiban tera ulang; 4.3 Mampu merekomendasikan modernisasi sistem tera dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi alat ukur digital, kebutuhan layanan cepat, transparansi proses, dan integrasi sistem untuk merumuskan pengembangan sistem informasi tera berbasis digital, layanan booking online, mobile tera unit, atau sistem tracking status tera yang meningkatkan kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses layanan tera bagi pelaku usaha.	
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Usaha	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan dan melaksanakan program edukasi yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan metrologi legal	3.1 Mampu menganalisis tingkat pemahaman pelaku usaha dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan tentang kewajiban tera dan tera ulang, cara penggunaan alat ukur yang benar, konsekuensi pelanggaran, dan hak pelaku usaha untuk merumuskan program edukasi yang spesifik dan relevan seperti sosialisasi ketentuan metrologi, pelatihan penggunaan alat ukur, atau bimbingan teknis pemeliharaan alat yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan berbagai jenis usaha; 3.2 Mampu mengidentifikasi metode pembinaan yang efektif dengan membedakan pendekatan sosialisasi massal untuk awareness, pelatihan teknis untuk kompetensi penggunaan, pendampingan lapangan untuk implementasi, atau konsultasi individual untuk penyelesaian masalah spesifik berdasarkan tingkat pemahaman dan kebutuhan pelaku usaha untuk memilih metode yang paling sesuai yang menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan; 3.3 Mampu menguraikan program edukasi berkelanjutan dengan merinci materi tentang pentingnya akurasi pengukuran bagi kepercayaan konsumen, prosedur tera dan tera ulang, perawatan alat ukur, deteksi kerusakan alat, dan sanksi pelanggaran yang disampaikan melalui berbagai media seperti workshop, video tutorial, leaflet, atau media sosial untuk membangun budaya tertib ukur dan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya keadilan dalam transaksi.	
			Penegakan Hukum dan Penindakan Pelanggaran	3	Mampu menganalisis pelanggaran dan melaksanakan tindakan penegakan hukum yang proporsional dan efektif dalam menciptakan kepatuhan terhadap ketentuan metrologi legal	3.1 Mampu menganalisis jenis dan tingkat pelanggaran dengan mengidentifikasi kategori pelanggaran seperti penggunaan alat tanpa tera, tera kadaluarsa, alat tidak akurat, manipulasi alat ukur, atau pemalsuan label tera untuk menentukan tingkat keseriusan pelanggaran dan merumuskan tindakan yang proporsional mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penyegelan alat, hingga rekomendasi sanksi pidana sesuai tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap konsumen; 3.2 Mampu mengidentifikasi modus operandi pelanggaran dengan membedakan pelanggaran karena ketidaktahuan, kelalaian pemeliharaan alat, keterbatasan ekonomi, atau kesengajaan untuk keuntungan untuk merumuskan pendekatan penanganan yang berbeda seperti edukasi dan pembinaan untuk pelanggaran tidak sengaja atau penegakan tegas dan sanksi untuk pelanggaran yang disengaja yang menciptakan keadilan dalam penegakan dan mendorong kepatuhan tanpa membebani pelaku usaha yang tidak mampu;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menguraikan prosedur penegakan hukum dengan merinci tahapan dari pemeriksaan lapangan, dokumentasi pelanggaran, penyusunan berita acara, pemberian kesempatan pembelaan, penetapan sanksi, monitoring pelaksanaan sanksi, hingga tindak lanjut untuk memastikan penegakan hukum dilaksanakan sesuai prosedur yang sah, memberikan kepastian hukum, menghormati hak pelaku usaha, dan mencapai tujuan pencegahan pelanggaran di masa mendatang.	
			Koordinasi dan Kemitraan Pengawasan Metrologi	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kemitraan yang memperkuat sistem pengawasan dan penegakan ketentuan metrologi legal	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi lintas sektor dengan mengidentifikasi peran perangkat daerah lain seperti dinas kesehatan untuk pengawasan alat ukur medis, dinas pertanian untuk alat ukur pupuk dan pestisida, atau satuan polisi pamong praja untuk penegakan di pasar untuk merumuskan mekanisme koordinasi pengawasan terpadu yang menghindari duplikasi, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan cakupan pengawasan metrologi di berbagai sektor; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kemitraan dengan membedakan peran asosiasi pelaku usaha untuk pembinaan anggota, lembaga konsumen untuk pengawasan partisipatif, laboratorium kalibrasi untuk verifikasi akurasi, atau media massa untuk kampanye kesadaran untuk merumuskan skema kemitraan yang melibatkan berbagai stakeholder dalam pengawasan, edukasi, dan advokasi metrologi legal yang menciptakan sistem pengawasan kolaboratif dan mendorong peran aktif masyarakat; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dengan merinci prosedur penyampaian laporan pelanggaran, koordinasi penyelidikan, penyiapan bukti dan saksi ahli, pendampingan proses hukum, hingga monitoring putusan untuk memastikan pelanggaran metrologi legal yang berdimensi pidana dapat diproses secara hukum dengan dukungan bukti teknis yang kuat yang memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Perdagangan	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang perdagangan yang mencakup pengelolaan distribusi barang, stabilisasi pasokan dan harga, pengawasan perdagangan, perlindungan konsumen, perizinan usaha perdagangan, dan pembinaan pelaku usaha untuk mewujudkan iklim perdagangan yang kondusif, ketersediaan barang dengan harga terjangkau, dan perlindungan kepentingan konsumen serta pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Barang	4	Mampu mengevaluasi dinamika pasokan dan harga barang untuk merumuskan kebijakan stabilisasi yang efektif dalam menjaga keseimbangan pasar dan melindungi daya beli masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi stabilitas pasokan dan harga dengan menilai volatilitas harga barang strategis, ketersediaan stok, pola distribusi, margin perdagangan, faktor musiman, dan dampak eksternal seperti perubahan harga internasional atau bencana untuk mengidentifikasi barang yang rentan terhadap gejolak harga dan merumuskan strategi intervensi seperti monitoring intensif, koordinasi dengan daerah produsen, atau pembentukan stok penyangga yang mencegah kelangkaan dan lonjakan harga; 4.2 Mampu menilai efektivitas program stabilisasi dengan membandingkan hasil operasi pasar, cadangan pangan strategis, subsidi harga, koordinasi pasokan, dan pengawasan praktik perdagangan terhadap target stabilitas harga untuk mengidentifikasi instrumen kebijakan yang paling efektif dan merumuskan optimalisasi alokasi anggaran dan sumber daya pada program yang memberikan dampak stabilisasi tertinggi dengan biaya yang paling efisien; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem stabilisasi yang responsif dengan mempertimbangkan pola konsumsi masyarakat, kalender musiman, potensi gangguan pasokan, dan kapasitas intervensi untuk merumuskan kebijakan sistem peringatan dini berbasis data real-time, mekanisme respons cepat terhadap indikasi kelangkaan atau lonjakan harga, jaringan koordinasi dengan stakeholder pasokan, dan komunikasi publik yang efektif	a. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang mencerminkan efektivitas pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga; b. Persentase penyelesaian pengaduan konsumen yang menunjukkan responsivitas sistem perlindungan konsumen; c. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang dibina dan patuh terhadap regulasi yang mencerminkan keberhasilan pembinaan dan pengawasan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas pasar.	
			Pengawasan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	4	Mampu mengevaluasi sistem pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen untuk merumuskan strategi penguatan yang efektif dalam mencegah pelanggaran dan melindungi hak konsumen	4.1 Mampu mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha dengan menilai kesesuaian praktik perdagangan terhadap ketentuan perizinan, standar produk, label dan kemasan, informasi harga, kejujuran iklan, dan layanan purna jual untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan merumuskan program pengawasan berbasis risiko yang mengalokasikan sumber daya pengawasan lebih intensif pada sektor usaha atau wilayah dengan tingkat pelanggaran tinggi atau dampak terhadap konsumen yang besar; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem perlindungan konsumen dengan membandingkan jumlah dan jenis pengaduan konsumen, kecepatan penanganan, tingkat penyelesaian, kepuasan konsumen terhadap penanganan, dan penurunan pelanggaran berulang terhadap target perlindungan konsumen untuk mengidentifikasi celah dalam sistem dan merumuskan perbaikan mekanisme pengaduan, penguatan mediasi, percepatan penyelesaian sengketa, dan peningkatan penegakan sanksi yang lebih efektif melindungi hak konsumen; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan pengawasan dengan mempertimbangkan perkembangan perdagangan elektronik, kompleksitas transaksi, keterbatasan sumber daya, dan praktik terbaik untuk merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring perdagangan, pengembangan sistem pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, penguatan kapasitas pengawas, dan koordinasi dengan platform *e-commerce* yang menciptakan sistem pengawasan yang adaptif terhadap dinamika perdagangan modern.	
			Pengelolaan Perizinan Usaha Perdagangan	3	Mampu menganalisis permohonan perizinan dan melaksanakan proses perizinan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan untuk	3.1 Mampu menganalisis kelayakan usaha perdagangan dengan mengidentifikasi kesesuaian jenis usaha dengan rencana tata ruang, kelengkapan persyaratan teknis, dampak terhadap lingkungan dan sosial, kepatuhan terhadap ketentuan khusus untuk barang tertentu, dan pemenuhan standar keamanan untuk merumuskan rekomendasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mendukung iklim usaha kondusif	persetujuan atau penolakan perizinan yang mempertimbangkan kepentingan usaha, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan perizinan dengan membedakan kendala prosedural seperti persyaratan berbelit, kendala teknis seperti ketidakjelasan standar, atau kendala koordinasi seperti izin terkait dari instansi lain untuk merumuskan perbaikan mekanisme perizinan seperti penyederhanaan prosedur, klarifikasi persyaratan, integrasi sistem perizinan, atau fasilitasi koordinasi lintas instansi yang mempercepat dan memudahkan proses perizinan; 3.3 Mampu menguraikan sistem monitoring pasca perizinan dengan merinci mekanisme verifikasi operasional usaha, kepatuhan terhadap komitmen perizinan, penanganan keluhan masyarakat, pembaruan data perizinan, dan tindakan terhadap pelanggaran untuk memastikan izin yang diberikan digunakan sesuai peruntukannya, usaha beroperasi sesuai standar, dan dampak negatif dapat diminimalkan melalui pengawasan berkelanjutan.	
			Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan dan melaksanakan program yang meningkatkan kapasitas dan kepatuhan pelaku usaha perdagangan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan dengan mengidentifikasi kesenjangan pemahaman pelaku usaha tentang ketentuan perdagangan, standar produk, etika bisnis, hak dan kewajiban, serta praktik perdagangan yang baik untuk merumuskan program sosialisasi regulasi, pelatihan standarisasi produk, bimbingan teknis perizinan, atau pendampingan implementasi sistem manajemen mutu yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan berbagai skala dan jenis usaha; 3.2 Mampu mengidentifikasi metode pembinaan yang efektif dengan membedakan pendekatan untuk pedagang tradisional yang memerlukan edukasi dasar, pedagang modern yang memerlukan pelatihan manajemen, atau eksportir yang memerlukan bimbingan teknis prosedur ekspor berdasarkan tingkat pemahaman dan kompleksitas usaha untuk memilih metode yang menghasilkan peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku yang berkelanjutan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menguraikan program pembinaan berkelanjutan dengan merinci materi tentang etika perdagangan, perlindungan konsumen, standar layanan, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan penggunaan teknologi yang disampaikan melalui berbagai metode seperti workshop, pendampingan lapangan, konsultasi bisnis, atau platform digital untuk membangun kapasitas pelaku usaha yang komprehensif dan mendorong praktik perdagangan yang profesional dan beretika.	
			Koordinasi dan Sinergi Pengelolaan Perdagangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kemitraan yang memperkuat pengelolaan perdagangan dan stabilitas pasar	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi lintas sektor dengan mengidentifikasi keterkaitan pengelolaan perdagangan dengan fungsi perangkat daerah lain seperti pertanian untuk pasokan komoditas, perhubungan untuk distribusi, kesehatan untuk keamanan pangan, atau perindustrian untuk pasokan produk industri untuk merumuskan mekanisme koordinasi yang mengintegrasikan kebijakan dan program lintas sektor yang mendukung stabilitas pasar dan kelancaran perdagangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang kerjasama antar daerah dengan membedakan daerah surplus yang menjadi sumber pasokan dengan daerah defisit yang memerlukan pasokan untuk merumuskan kerjasama perdagangan antar daerah yang mencakup kesepakatan pasokan reguler, fasilitasi transportasi, informasi harga, atau operasi pasar bersama yang menjamin ketersediaan barang, stabilitas harga, dan mengurangi biaya transaksi antar daerah; 3.3 Mampu menguraikan forum koordinasi stakeholder perdagangan dengan merinci keanggotaan yang melibatkan pemerintah, asosiasi pedagang, pelaku usaha, konsumen, dan akademisi, agenda pembahasan meliputi isu regulasi, dinamika pasar, pengembangan usaha, dan penyelesaian masalah, serta mekanisme tindak lanjut untuk memastikan koordinasi menghasilkan solusi kolaboratif, komitmen bersama, dan dukungan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan perdagangan yang adil dan berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mencakup pemberdayaan kelembagaan koperasi, pengawasan koperasi, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi permodalan dan akses pasar, serta pengembangan kemitraan untuk mewujudkan koperasi yang sehat, usaha mikro kecil menengah yang produktif dan berdaya saing, serta peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi kerakyatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi	4	Mampu mengevaluasi kesehatan kelembagaan dan kinerja koperasi untuk merumuskan program pemberdayaan dan pengawasan yang memperkuat kapasitas dan kredibilitas koperasi	4.1 Mampu mengevaluasi kesehatan dan kinerja koperasi dengan menilai aspek organisasi, manajemen, usaha, keuangan, dan dampak sosial ekonomi terhadap anggota melalui penilaian kesehatan koperasi untuk mengidentifikasi koperasi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat serta merumuskan program intervensi yang spesifik seperti restrukturisasi organisasi, perbaikan tata kelola, revitalisasi usaha, atau rekapitalisasi yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing koperasi; 4.2 Mampu menilai implementasi tata kelola koperasi dengan membandingkan praktik penyelenggaraan rapat anggota, transparansi pelaporan keuangan, akuntabilitas pengurus dan pengawas, mekanisme pengambilan keputusan, pemisahan fungsi, dan partisipasi anggota terhadap prinsip tata kelola yang baik untuk mengidentifikasi kelemahan *governance* dan merumuskan program penguatan kelembagaan, pelatihan pengurus dan pengawas, pengembangan sistem kontrol internal, serta peningkatan transparansi yang memperkuat kepercayaan anggota dan kredibilitas koperasi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi revitalisasi koperasi dengan mempertimbangkan potensi ekonomi wilayah, kebutuhan anggota, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar untuk merumuskan kebijakan diversifikasi unit usaha, adopsi teknologi digital dalam manajemen dan layanan, pengembangan produk keuangan inovatif, kemitraan strategis dengan stakeholder, atau integrasi dengan ekonomi	a. Persentase koperasi aktif dan sehat yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan dan pengawasan kelembagaan koperasi; b. Jumlah usaha mikro kecil menengah yang mendapat pembinaan dan mengalami peningkatan kinerja yang menunjukkan dampak program pemberdayaan; c. Tingkat pertumbuhan omzet dan produktivitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah binaan yang mencerminkan kontribusi program terhadap kesejahteraan pelaku usaha.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						digital yang meningkatkan relevansi dan daya saing koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota di era modern.	
			Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4	Mampu mengevaluasi kondisi dan kebutuhan usaha mikro kecil menengah untuk merumuskan program pemberdayaan yang komprehensif dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas dan kinerja usaha mikro kecil menengah dengan menilai kapasitas manajerial, produktivitas, kualitas produk, adopsi teknologi, akses pasar dan permodalan, serta keberlanjutan usaha untuk mengidentifikasi segmentasi pelaku usaha berdasarkan tingkat perkembangan dan merumuskan program pemberdayaan berjenjang yang mencakup pelatihan kewirausahaan dasar untuk startup, pelatihan manajerial untuk usaha berkembang, dan fasilitasi sertifikasi serta ekspansi pasar untuk usaha siap tumbuh; 4.2 Mampu menilai dampak program pemberdayaan dengan membandingkan hasil pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, pengembangan produk, dan akses pasar terhadap indikator keberhasilan seperti peningkatan omzet, produktivitas, kualitas produk, jumlah tenaga kerja, keberlanjutan usaha, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal untuk mengidentifikasi model pemberdayaan yang efektif dan merumuskan scaling up program yang terbukti memberikan dampak tinggi dengan replikasi di wilayah atau sektor usaha lain; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah dengan mempertimbangkan kebutuhan akses pembiayaan, teknologi, informasi pasar, keterampilan, dan jaringan bisnis untuk merumuskan kebijakan pengembangan inkubator bisnis, pusat layanan bisnis, sentra usaha mikro kecil menengah, platform digital untuk pemasaran dan pembiayaan, serta program kemitraan dengan usaha besar yang menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro kecil menengah.	
			Fasilitasi Permodalan dan Akses Pembiayaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan permodalan dan mengembangkan mekanisme fasilitasi pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan dan kesenjangan permodalan dengan mengidentifikasi struktur modal yang ada, kebutuhan modal kerja dan investasi, kapasitas akses ke lembaga keuangan formal, kendala agunan dan prosedur, tingkat bunga yang terjangkau, serta alternatif pembiayaan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						yang tersedia untuk merumuskan skema fasilitasi yang tepat seperti pinjaman lunak, hibah, dana bergulir, penjaminan kredit, atau kemitraan dengan lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan kapasitas pengembalian dan kebutuhan usaha; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan akses pembiayaan dengan membedakan kendala dari sisi permintaan seperti ketidakmampuan menyusun proposal, kurangnya agunan, atau ketidaksiapan administrasi keuangan dengan kendala dari sisi penawaran seperti persyaratan ketat, prosedur rumit, atau minimnya lembaga keuangan yang melayani usaha mikro untuk merumuskan solusi komprehensif seperti pendampingan penyusunan proposal, fasilitasi skema tanpa agunan, penguatan literasi keuangan, atau pengembangan lembaga keuangan mikro yang menjangkau segmen unbankable; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme fasilitasi pembiayaan dengan merinci prosedur pengajuan, kriteria kelayakan, proses verifikasi dan persetujuan, skema penyaluran, mekanisme monitoring pemanfaatan, sistem pengembalian, dan penanganan kredit bermasalah untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran, digunakan produktif, tingkat pengembalian tinggi, dan program berkelanjutan yang terus dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang membutuhkan.	
			Pengembangan Produk dan Akses Pasar	3	Mampu menganalisis potensi produk dan peluang pasar untuk memfasilitasi peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar	3.1 Mampu menganalisis potensi dan daya saing produk dengan mengidentifikasi keunikan produk, kualitas, standarisasi, kemasan, *branding*, dan *positioning* terhadap kompetitor untuk merumuskan program peningkatan kualitas melalui perbaikan proses produksi, penerapan standar mutu, inovasi produk, pengembangan desain dan kemasan, sertifikasi halal atau keamanan pangan, serta pengembangan merek kolektif yang meningkatkan nilai tambah dan daya tarik produk di pasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang pasar dengan membedakan segmen pasar lokal, regional, nasional, atau ekspor berdasarkan karakteristik produk, volume produksi, konsistensi pasokan, dan kesiapan pelaku	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						usaha untuk merumuskan strategi penetrasi pasar yang sesuai seperti fasilitasi akses ke pasar tradisional dan modern, pengembangan *platform e-commerce*, penyelenggaraan pameran, misi dagang, atau kemitraan dengan distributor yang membuka akses pasar baru; 3.3 Mampu menguraikan program fasilitasi pemasaran terintegrasi dengan merinci kegiatan promosi produk, pengembangan katalog dan *website*, pelatihan digital marketing, fasilitasi keikutsertaan dalam pameran, pengembangan showroom produk lokal, kemitraan dengan marketplace, atau program kemitraan dengan retail modern untuk memberikan dukungan komprehensif yang membantu pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan secara berkelanjutan.	
			Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha	3	Mampu menganalisis potensi kemitraan dan memfasilitasi pengembangan jaringan usaha yang saling menguntungkan dan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis potensi kemitraan dengan mengidentifikasi kebutuhan usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang dapat dipenuhi melalui kemitraan seperti akses bahan baku, teknologi, pasar, atau pembiayaan serta mengidentifikasi mitra potensial seperti usaha besar, lembaga keuangan, atau buyer yang memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh usaha mikro kecil menengah untuk merumuskan skema kemitraan yang saling menguntungkan seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba, atau supplier development; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kemitraan dengan membedakan kendala kapasitas produksi, kualitas tidak konsisten, ketidakmampuan memenuhi standar, atau asimetri informasi untuk merumuskan program persiapan kemitraan seperti peningkatan kapasitas produksi, pembinaan standarisasi, sertifikasi, atau fasilitasi komunikasi dan negosiasi yang mempersiapkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi untuk menjadi mitra yang reliable dan membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme fasilitasi kemitraan dengan merinci tahapan identifikasi calon mitra, fasilitasi pertemuan bisnis atau business matching, pendampingan negosiasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan penyusunan perjanjian, monitoring implementasi kemitraan, mediasi jika terjadi masalah, dan evaluasi manfaat kemitraan untuk memastikan kemitraan terbentuk dengan prinsip saling menguntungkan, fair, dan berkelanjutan yang meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil menengah dan koperasi sekaligus memberikan nilai bagi mitra.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan pasar yang mencakup pengembangan dan pengelolaan pasar rakyat, pembinaan pedagang pasar, pengelolaan retribusi, pengawasan kebersihan dan ketertiban pasar, serta peningkatan kualitas pelayanan pasar untuk mewujudkan pasar yang nyaman, tertib, bersih, dan berkontribusi pada perekonomian masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Operasional Pasar Rakyat	4	Mampu mengevaluasi operasional pasar untuk merumuskan strategi pengelolaan yang meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan daya saing pasar rakyat	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja operasional pasar dengan menilai tingkat okupansi, volume transaksi, kualitas infrastruktur, kebersihan, keamanan, dan kepuasan pedagang serta pembeli untuk mengidentifikasi permasalahan operasional dan merumuskan program perbaikan pengelolaan yang meningkatkan daya tarik dan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem pengelolaan dengan membandingkan kinerja berbagai pasar, pendapatan retribusi, biaya operasional, dan tingkat kepuasan stakeholder untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan merumuskan standar operasional yang mengoptimalkan efisiensi pengelolaan dan kualitas pelayanan pasar; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi revitalisasi pasar dengan mempertimbangkan kondisi fisik bangunan, kebutuhan modernisasi, preferensi konsumen, dan persaingan dengan ritel modern untuk merumuskan program peningkatan infrastruktur, tata kelola, dan layanan yang	a. Tingkat okupansi dan volume transaksi pasar yang mencerminkan daya tarik dan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan; b. Persentase kepuasan pedagang dan pengunjung pasar yang menunjukkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pasar; c. Jumlah pasar yang direvitalisasi dan ditingkatkan fasilitasnya yang mencerminkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						menjaga eksistensi dan daya saing pasar tradisional.	upaya pengembangan dan modernisasi pasar rakyat.
			Pengembangan dan Modernisasi Pasar	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan pengembangan pasar untuk merumuskan program modernisasi yang responsif terhadap kebutuhan pedagang dan konsumen	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan pengembangan pasar dengan menilai kondisi infrastruktur, kapasitas menampung pedagang, kenyamanan fasilitas, aksesibilitas, sistem utilitas, dan kebutuhan perluasan untuk merumuskan prioritas pembangunan atau rehabilitasi yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pasar; 4.2 Mampu menilai kelayakan investasi pengembangan pasar dengan membandingkan biaya pembangunan terhadap manfaat ekonomi, sosial, dan potensi pendapatan untuk merumuskan alokasi anggaran yang optimal dan skema pembiayaan yang berkelanjutan dalam pengembangan pasar; 4.3 Mampu merekomendasikan konsep modernisasi pasar dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang tradisional, ekspektasi konsumen modern, aspek keberlanjutan, dan identitas budaya lokal untuk merumuskan desain pasar yang mengintegrasikan kenyamanan modern dengan karakteristik pasar tradisional yang tetap ramah bagi pedagang kecil.	
			Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pedagang	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan pedagang dan melaksanakan program yang meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan pedagang pasar	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan dengan mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pedagang dalam aspek *hygiene*, pelayanan, manajemen keuangan, dan etika berdagang untuk merumuskan program pelatihan yang relevan dan meningkatkan profesionalisme pedagang; 3.2 Mampu mengidentifikasi metode pembinaan yang efektif dengan membedakan pendekatan edukasi, pelatihan praktis, pendampingan lapangan, atau studi banding berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pedagang untuk memilih metode yang menghasilkan perubahan perilaku berkelanjutan; 3.3 Mampu menguraikan program pembinaan berkelanjutan yang mencakup pelatihan hygiene dan sanitasi, pelayanan prima, manajemen keuangan sederhana, diversifikasi produk, dan pemasaran untuk membangun kapasitas pedagang secara komprehensif dan meningkatkan daya saing pasar tradisional.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Pasar	3	Mampu menganalisis sistem retribusi dan melaksanakan pengelolaan pendapatan pasar yang efektif, transparan, dan berkeadilan	3.1 Mampu menganalisis sistem retribusi dengan mengidentifikasi tingkat kepatuhan pedagang, efektivitas pemungutan, kewajaran tarif, dan dampak terhadap daya beli pedagang untuk merumuskan perbaikan sistem yang meningkatkan kepatuhan sambil tetap memperhatikan kemampuan ekonomi pedagang kecil; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi optimalisasi pendapatan dengan membedakan sumber penerimaan dari retribusi tempat berdagang, kebersihan, keamanan, atau layanan lain untuk merumuskan strategi diversifikasi pendapatan yang tidak membebani pedagang kecil namun meningkatkan kapasitas pembiayaan operasional pasar; 3.3 Mampu menguraikan sistem pengelolaan keuangan pasar yang mencakup mekanisme pemungutan, pencatatan, pelaporan, transparansi penggunaan dana, dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan pedagang dan memastikan dana retribusi digunakan untuk peningkatan kualitas pasar.	
			Pengawasan Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban Pasar	3	Mampu menganalisis kondisi kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar untuk melaksanakan pengawasan yang menjaga kenyamanan dan keamanan pasar	3.1 Mampu menganalisis kondisi kebersihan dan sanitasi pasar dengan mengidentifikasi sumber sampah, sistem pengelolaan limbah, kebersihan fasilitas, dan praktik hygiene pedagang untuk merumuskan program pengelolaan kebersihan yang komprehensif dan meningkatkan kenyamanan serta kesehatan lingkungan pasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko keamanan dengan membedakan ancaman kebakaran, kecelakaan, kejahatan, atau gangguan ketertiban untuk merumuskan sistem pengamanan, prosedur evakuasi darurat, dan mekanisme penanganan insiden yang melindungi pedagang dan pengunjung pasar; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme penegakan ketertiban yang mencakup pengaturan zonasi pedagang, pengawasan jam operasional, penanganan pedagang liar, pengelolaan parkir, dan penertiban pelanggaran untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pasar tanpa merugikan pedagang kecil yang mencari penghidupan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro/Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro yang mencakup pemberdayaan kelembagaan koperasi, pengawasan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi permodalan, dan pengembangan akses pasar untuk mewujudkan koperasi yang sehat, usaha mikro yang produktif, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	4	Mampu mengevaluasi kesehatan dan tata kelola koperasi untuk merumuskan program penguatan yang meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan koperasi	4.1 Mampu mengevaluasi kesehatan kelembagaan koperasi melalui penilaian aspek organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan untuk mengidentifikasi tingkat kesehatan dan merumuskan program intervensi yang spesifik sesuai kondisi masing-masing koperasi; 4.2 Mampu menilai implementasi tata kelola koperasi dengan membandingkan praktik *governance* terhadap prinsip tata kelola yang baik untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan program penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi revitalisasi dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, kebutuhan anggota, dan perkembangan teknologi untuk merumuskan program diversifikasi usaha, modernisasi manajemen, dan adopsi teknologi digital yang meningkatkan daya saing koperasi.	a. Persentase koperasi aktif dan sehat yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan dan pengawasan kelembagaan koperasi; b. Jumlah usaha mikro yang mendapat pembinaan dan mengalami peningkatan kinerja yang menunjukkan dampak program pemberdayaan; c. Tingkat pertumbuhan omzet koperasi dan usaha mikro binaan yang mencerminkan kontribusi program terhadap kesejahteraan pelaku usaha.
			Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	4	Mampu mengevaluasi kondisi usaha mikro untuk merumuskan program pemberdayaan yang komprehensif dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas dan kinerja usaha mikro dengan menilai aspek manajerial, produktivitas, kualitas produk, dan akses sumber daya untuk merumuskan program pemberdayaan berjenjang yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan usaha; 4.2 Mampu menilai dampak program pemberdayaan dengan membandingkan hasil intervensi terhadap indikator keberhasilan untuk mengidentifikasi model pemberdayaan efektif dan merumuskan scaling up program yang terbukti berdampak tinggi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan ekosistem dengan mempertimbangkan kebutuhan akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan jaringan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						untuk merumuskan pengembangan inkubator bisnis, sentra usaha, dan platform digital yang mendukung pertumbuhan usaha mikro.	
			Fasilitasi Permodalan dan Akses Pembiayaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan permodalan dan mengembangkan mekanisme fasilitasi pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan dan kesenjangan permodalan dengan mengidentifikasi gap pembiayaan untuk merumuskan skema fasilitasi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pelaku usaha; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan akses pembiayaan dengan membedakan kendala dari sisi permintaan dan penawaran untuk merumuskan solusi komprehensif yang meningkatkan aksesibilitas pembiayaan; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme fasilitasi pembiayaan yang mencakup prosedur pengajuan, verifikasi, penyaluran, monitoring, dan pengembalian untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran dan berkelanjutan.	
			Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Produk	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas dan kualitas produk untuk melaksanakan program yang meningkatkan kompetensi dan daya saing	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan kompetensi pelaku usaha dalam aspek manajerial, teknis produksi, dan pemasaran untuk merumuskan program pelatihan dan pendampingan yang relevan dan efektif; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas produk dengan membedakan aspek proses produksi, standarisasi, desain, kemasan, dan branding untuk merumuskan program peningkatan yang komprehensif; 3.3 Mampu menguraikan program pengembangan yang mencakup pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis, pendampingan implementasi, dan fasilitasi sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk secara berkelanjutan.	
			Fasilitasi Akses Pasar dan Kemitraan Usaha	3	Mampu menganalisis peluang pasar dan potensi kemitraan untuk memfasilitasi perluasan akses pasar dan pengembangan jaringan usaha	3.1 Mampu menganalisis peluang pasar dengan mengidentifikasi segmen potensial, kebutuhan konsumen, dan saluran distribusi untuk merumuskan strategi penetrasi pasar yang efektif; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kemitraan dengan membedakan kebutuhan dan kapasitas pelaku usaha untuk merumuskan skema kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan; 3.3 Mampu menguraikan program fasilitasi pemasaran yang mencakup promosi, pameran, platform digital, dan kemitraan dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						distributor untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan volume penjualan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang promosi perdagangan, pengembangan ekspor, dan perlindungan konsumen yang mencakup promosi produk lokal, fasilitasi ekspor, peningkatan daya saing produk, pengawasan perdagangan, dan perlindungan hak konsumen untuk mewujudkan perluasan akses pasar, peningkatan nilai ekspor, dan terciptanya perdagangan yang adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Promosi dan Pemasaran Produk Daerah	4	Mampu mengevaluasi efektivitas program promosi untuk merumuskan strategi promosi yang inovatif dan berdampak signifikan terhadap penetrasi pasar produk daerah	4.1 Mampu mengevaluasi potensi dan positioning produk unggulan daerah dengan menilai keunikan, kualitas, daya saing, dan kesiapan pasar untuk merumuskan strategi branding dan positioning yang membedakan produk lokal dari kompetitor; 4.2 Mampu menilai efektivitas berbagai saluran promosi dengan membandingkan hasil promosi melalui pameran, media digital, *marketplace*, dan media konvensional terhadap target awareness dan konversi penjualan untuk merumuskan alokasi anggaran promosi yang optimal; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi promosi terintegrasi dengan mempertimbangkan karakteristik target pasar, perilaku konsumen, dan tren media untuk merumuskan kampanye promosi multimedia yang menciptakan *awareness* berkelanjutan dan mendorong pembelian produk daerah.	a. Jumlah kegiatan promosi dan nilai transaksi yang dihasilkan yang mencerminkan efektivitas program promosi produk daerah; b. Tingkat pertumbuhan nilai dan volume ekspor produk daerah yang menunjukkan keberhasilan fasilitasi pengembangan ekspor; c. Persentase penyelesaian pengaduan konsumen yang mencerminkan responsivitas dan efektivitas sistem perlindungan konsumen.
			Fasilitasi dan Pengembangan Ekspor	4	Mampu mengevaluasi potensi ekspor dan hambatan untuk merumuskan program fasilitasi yang membuka dan memperluas akses pasar internasional bagi produk daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kesiapan ekspor produk daerah dengan menilai volume produksi, konsistensi kualitas, sertifikasi, pemahaman prosedur ekspor, dan kapasitas pelaku usaha untuk mengidentifikasi produk siap ekspor dan merumuskan program persiapan bagi produk potensial; 4.2 Mampu menilai peluang pasar internasional dengan membandingkan permintaan pasar, persyaratan regulasi, preferensi konsumen, dan tingkat persaingan di berbagai negara	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						tujuan untuk merumuskan prioritas penetrasi pasar yang memberikan peluang sukses tertinggi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengembangan ekspor dengan mempertimbangkan hambatan teknis, logistik, dan prosedural untuk merumuskan program fasilitasi sertifikasi, pelatihan prosedur ekspor, misi dagang, dan kemitraan dengan *buyer* internasional yang membuka akses pasar global.	
			Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga	3	Mampu menganalisis praktik perdagangan dan melaksanakan pengawasan yang mencegah pelanggaran dan melindungi kepentingan konsumen	3.1 Mampu menganalisis kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan dengan mengidentifikasi pola pelanggaran untuk merumuskan program pengawasan berbasis risiko yang efektif dan efisien; 3.2 Mampu mengidentifikasi praktik perdagangan tidak sehat dengan membedakan jenis pelanggaran dari segi label produk, informasi harga, kualitas barang, atau praktik monopoli untuk merumuskan tindakan pengawasan dan penegakan yang proporsional; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme pengawasan yang mencakup inspeksi lapangan, pengambilan sampel, dokumentasi pelanggaran, pemberian sanksi, dan monitoring tindak lanjut untuk memastikan penegakan ketentuan perdagangan yang konsisten dan berkeadilan.	
			Perlindungan Konsumen dan Penanganan Pengaduan	3	Mampu menganalisis permasalahan konsumen dan melaksanakan sistem perlindungan yang responsif dan efektif dalam melindungi hak konsumen	3.1 Mampu menganalisis pola pengaduan konsumen dengan mengidentifikasi jenis pelanggaran, sektor usaha bermasalah, dan modus kerugian untuk merumuskan prioritas pengawasan dan program edukasi konsumen yang preventif; 3.2 Mampu mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa dengan membedakan kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, atau perlu dibawa ke jalur hukum untuk memilih pendekatan penyelesaian yang cepat dan adil; 3.3 Mampu menguraikan sistem penanganan pengaduan yang mencakup penerimaan, verifikasi, mediasi antara konsumen dan pelaku usaha, monitoring pelaksanaan kesepakatan, dan tindak lanjut untuk memastikan penyelesaian yang memuaskan dan memberikan efek pembelajaran bagi pelaku usaha.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Edukasi Konsumen dan Pelaku Usaha	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi dan melaksanakan program yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip perdagangan yang adil	3.1 Mampu menganalisis tingkat pemahaman konsumen tentang hak dan kewajiban dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan untuk merumuskan program edukasi yang meningkatkan kesadaran konsumen dalam melindungi diri dari praktik perdagangan tidak sehat; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan pelaku usaha dengan membedakan kesenjangan pemahaman tentang kewajiban perlindungan konsumen, standar produk, dan etika bisnis untuk merumuskan program sosialisasi dan bimbingan yang meningkatkan kepatuhan; 3.3 Mampu menguraikan program edukasi berkelanjutan yang mencakup kampanye publik, sosialisasi regulasi, pelatihan pelaku usaha, dan pengembangan media edukasi untuk membangun budaya perdagangan yang transparan, jujur, dan saling menghormati antara konsumen dan pelaku usaha.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral yang mencakup pengelolaan pertambangan mineral dan batubara skala kecil, pengembangan energi terbarukan, konservasi energi, pembinaan pelaku usaha pertambangan, dan pengawasan	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	4	Mampu mengevaluasi kegiatan pertambangan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan yang mengoptimalkan manfaat ekonomi sambil meminimalkan dampak lingkungan dan sosial	4.1 Mampu mengevaluasi potensi dan pemanfaatan sumber daya mineral dengan menilai cadangan, tingkat eksploitasi, kontribusi ekonomi, dan dampak lingkungan untuk merumuskan strategi pengelolaan yang mengoptimalkan nilai tambah sambil menjaga keberlanjutan sumber daya; 4.2 Mampu menilai kinerja kegiatan pertambangan dengan membandingkan realisasi produksi, penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan terhadap rencana dan standar	a. Jumlah produksi mineral dan batubara serta kontribusi terhadap pendapatan daerah yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		lingkungan pertambangan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan, penyediaan energi yang terjangkau, dan perlindungan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan perbaikan pengelolaan yang meningkatkan manfaat ekonomi dan minimalisasi dampak negatif; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan pengembangan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, kebutuhan investasi, teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi masyarakat untuk merumuskan program yang mendorong pertambangan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.	b. Persentase kepatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap kewajiban reklamasi dan pengelolaan lingkungan yang menunjukkan efektivitas pengawasan dan pembinaan; c. Jumlah kapasitas energi terbarukan yang dikembangkan yang mencerminkan upaya diversifikasi energi dan pengurangan emisi karbon.
			Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi	4	Mampu mengevaluasi potensi energi terbarukan dan pola konsumsi energi untuk merumuskan program pengembangan yang meningkatkan akses energi bersih dan efisiensi energi	4.1 Mampu mengevaluasi potensi energi terbarukan daerah dengan menilai sumber daya surya, angin, biomassa, mikrohidro, dan panas bumi untuk mengidentifikasi peluang pengembangan yang layak secara teknis dan ekonomis serta merumuskan prioritas investasi energi terbarukan; 4.2 Mampu menilai efektivitas program konservasi energi dengan membandingkan hasil kampanye efisiensi, retrofit bangunan, dan adopsi teknologi hemat energi terhadap target pengurangan konsumsi untuk merumuskan strategi konservasi yang lebih efektif; 4.3 Mampu merekomendasikan kebijakan pengembangan energi berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan energi masyarakat, potensi lokal, teknologi tersedia, dan skema pembiayaan untuk merumuskan program yang meningkatkan akses energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.	
			Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pertambangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan dan melaksanakan pengawasan yang meningkatkan kepatuhan dan kinerja pelaku usaha pertambangan	3.1 Mampu menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap ketentuan perizinan, operasional, keselamatan, dan lingkungan untuk merumuskan program pembinaan yang meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko operasional pertambangan dengan membedakan aspek keselamatan kerja, stabilitas tambang, pengelolaan limbah, dan reklamasi untuk merumuskan standar pengawasan yang mencegah kecelakaan dan kerusakan lingkungan; 3.3 Mampu menguraikan sistem pengawasan berkelanjutan yang mencakup inspeksi lapangan, audit kepatuhan, evaluasi dokumen	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						teknis, dan monitoring pasca tambang untuk memastikan operasi pertambangan sesuai standar dan kewajiban reklamasi terpenuhi.	
			Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dan Reklamasi	3	Mampu menganalisis dampak lingkungan pertambangan dan melaksanakan program pengelolaan yang melindungi lingkungan dan memulihkan lahan pasca tambang	3.1 Mampu menganalisis dampak lingkungan pertambangan dengan mengidentifikasi pengaruh terhadap kualitas air, tanah, udara, keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat untuk merumuskan mitigasi yang meminimalkan dampak negatif dan melindungi ekosistem; 3.2 Mampu mengidentifikasi kewajiban reklamasi dengan membedakan tahapan reklamasi progresif, reklamasi akhir, dan pasca tambang untuk merumuskan standar dan mekanisme monitoring yang memastikan pemulihan fungsi lahan sesuai rencana; 3.3 Mampu menguraikan sistem jaminan reklamasi yang mencakup perhitungan biaya, mekanisme penyetoran, pemanfaatan dana, dan pertanggungjawaban untuk memastikan ketersediaan dana reklamasi dan lahan pasca tambang dapat dipulihkan tanpa membebani pemerintah.	
			Perizinan dan Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral	3	Mampu menganalisis permohonan perizinan dan melaksanakan koordinasi yang mendukung pengelolaan energi sumber daya mineral yang optimal dan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis kelayakan usaha pertambangan dan energi dengan mengidentifikasi aspek teknis, ekonomis, lingkungan, dan sosial untuk merumuskan rekomendasi perizinan yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan koordinasi lintas sektor dengan membedakan kewenangan dan peran instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan, tata ruang, kehutanan, dan masyarakat untuk merumuskan mekanisme koordinasi yang efektif; 3.3 Mampu menguraikan sistem monitoring pasca perizinan yang mencakup verifikasi operasional, evaluasi kepatuhan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan sanksi untuk memastikan kegiatan pertambangan dan energi berjalan sesuai izin dan ketentuan yang berlaku.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi yang mencakup pembinaan organisasi koperasi, penguatan tata kelola, penilaian kesehatan koperasi, pengawasan operasional dan keuangan, serta penegakan sanksi untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kredibel, akuntabel, dan berkontribusi optimal terhadap kesejahteraan anggota dan perekonomian masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pembinaan Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi	4	Mampu mengevaluasi kesehatan kelembagaan dan tata kelola koperasi untuk merumuskan program penguatan yang meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan koperasi	4.1 Mampu mengevaluasi kesehatan organisasi koperasi dengan menilai aspek kelembagaan, partisipasi anggota, kualitas pengurus dan pengawas, serta implementasi prinsip koperasi untuk mengidentifikasi kelemahan struktural dan merumuskan program penguatan kapasitas organisasi; 4.2 Mampu menilai implementasi tata kelola koperasi dengan membandingkan praktik governance terhadap standar transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan, dan responsibilitas untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan program perbaikan sistem tata kelola yang memperkuat kepercayaan anggota; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan kelembagaan dengan mempertimbangkan skala usaha, potensi ekonomi, komitmen pengurus, dan dinamika keanggotaan untuk merumuskan program pengembangan anggaran dasar, sistem manajemen, dan mekanisme kontrol yang meningkatkan efektivitas organisasi koperasi.	a. Persentase koperasi dengan kategori sehat dan cukup sehat yang mencerminkan keberhasilan pembinaan dan pengawasan kesehatan koperasi; b. Jumlah koperasi yang diperbaiki tata kelolanya dan meningkat kinerjanya yang menunjukkan efektivitas program pembinaan kelembagaan; c. Tingkat kepatuhan koperasi terhadap kewajiban regulasi dan administrasi yang mencerminkan efektivitas pengawasan dan penegakan ketentuan.
			Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kinerja Koperasi	4	Mampu mengevaluasi kesehatan dan kinerja koperasi untuk merumuskan tindakan pengawasan dan pembinaan yang menjaga kepentingan anggota dan keberlanjutan koperasi	4.1 Mampu mengevaluasi kesehatan koperasi melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi untuk mengklasifikasikan tingkat kesehatan dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang spesifik; 4.2 Mampu menilai kinerja operasional dan keuangan dengan membandingkan pencapaian volume usaha, sisa hasil usaha, rasio keuangan, dan pelayanan kepada anggota terhadap rencana kerja untuk mengidentifikasi deviasi dan merumuskan tindakan korektif yang meningkatkan kinerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu merekomendasikan sistem pengawasan berbasis risiko dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha, riwayat kepatuhan, dan dampak terhadap anggota untuk merumuskan prioritas pengawasan yang mengalokasikan sumber daya lebih intensif pada koperasi berisiko tinggi.	
			Pengawasan Kepatuhan Regulasi dan Administrasi	3	Mampu menganalisis kepatuhan regulasi dan melaksanakan pengawasan yang memastikan koperasi memenuhi kewajiban hukum dan administratif	3.1 Mampu menganalisis kepatuhan koperasi terhadap ketentuan dengan mengidentifikasi pemenuhan kewajiban penyelenggaraan rapat anggota, penyampaian laporan, pembentukan cadangan, pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan administratif lainnya untuk menilai tingkat kepatuhan dan merumuskan tindakan pembinaan atau penegakan; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran regulasi dengan membedakan tingkat keseriusan pelanggaran administratif, operasional, atau pidana untuk merumuskan tindakan yang proporsional mulai dari teguran, pembinaan intensif, hingga rekomendasi sanksi sesuai tingkat pelanggaran; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme pengawasan rutin yang mencakup pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, wawancara pengurus dan anggota, verifikasi data keuangan, dan penyusunan laporan pengawasan untuk memastikan monitoring komprehensif dan terdokumentasi dengan baik.	
			Penanganan Permasalahan dan Revitalisasi Koperasi	3	Mampu menganalisis permasalahan koperasi dan melaksanakan program penanganan yang menyelamatkan koperasi bermasalah dan merevitalisasi koperasi tidak aktif	3.1 Mampu menganalisis akar permasalahan koperasi dengan mengidentifikasi faktor internal seperti manajemen lemah, konflik kepengurusan, atau masalah keuangan dan faktor eksternal seperti persaingan atau perubahan pasar untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran; 3.2 Mampu mengidentifikasi koperasi yang dapat direvitalisasi dengan membedakan koperasi yang masih memiliki potensi dari yang perlu dibubarkan berdasarkan aset, anggota aktif, dan peluang usaha untuk merumuskan program revitalisasi yang realistis dan berkelanjutan; 3.3 Mampu menguraikan tahapan revitalisasi yang mencakup restrukturisasi organisasi, perbaikan manajemen, pemulihan keuangan, pengembangan usaha baru, dan pendampingan intensif untuk memastikan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						koperasi dapat beroperasi kembali secara sehat dan memberikan manfaat kepada anggota.	
			Koordinasi dan Kemitraan Pengawasan Koperasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kemitraan yang memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan koperasi	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dengan mengidentifikasi peran instansi terkait seperti otoritas jasa keuangan untuk koperasi simpan pinjam, kepolisian untuk koperasi bermasalah hukum, atau kementerian untuk koperasi lintas daerah untuk merumuskan mekanisme koordinasi yang efektif; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kemitraan dengan membedakan peran gerakan koperasi, asosiasi koperasi, perguruan tinggi, atau lembaga audit dalam pembinaan, pengawasan partisipatif, dan pengembangan kapasitas untuk merumuskan skema kolaborasi yang memperkuat ekosistem pengawasan; 3.3 Mampu menguraikan forum koordinasi pengawasan yang mencakup pertemuan berkala, pertukaran informasi, harmonisasi standar pengawasan, dan penanganan kasus bersama untuk memastikan pengawasan koperasi komprehensif, konsisten, dan tidak tumpang tindih antar instansi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang pemberdayaan usaha mikro yang mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi permodalan, pengembangan produk dan pemasaran,	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	4	Mampu mengevaluasi kondisi dan kebutuhan usaha mikro untuk merumuskan program pemberdayaan yang komprehensif dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi usaha mikro dengan menilai kapasitas manajerial, produktivitas, kualitas produk, akses sumber daya, dan keberlanjutan usaha untuk mengidentifikasi segmentasi pelaku usaha dan merumuskan program pemberdayaan berjenjang yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan usaha;	a. Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat pembinaan dan meningkat kapasitasnya yang mencerminkan jangkauan dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pembentukan kelompok usaha, serta penciptaan iklim usaha kondusif untuk mewujudkan usaha mikro yang produktif, berdaya saing, dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				4.2 Mampu menilai efektivitas program pemberdayaan dengan membandingkan hasil pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis terhadap indikator peningkatan kinerja usaha untuk mengidentifikasi metode pemberdayaan yang berdampak tinggi dan merumuskan model yang dapat direplikasi secara luas; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengembangan kapasitas dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi, metode pembelajaran efektif, dan sumber daya tersedia untuk merumuskan program yang memfasilitasi transformasi usaha mikro dari subsisten menuju produktif dan kompetitif.	efektivitas program pemberdayaan; b. Persentase peningkatan omzet usaha mikro binaan yang menunjukkan dampak program terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan pelaku usaha; c. Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses permodalan dan pasar yang mencerminkan keberhasilan fasilitasi sumber daya untuk pengembangan usaha.
			Fasilitasi Permodalan dan Akses Pembiayaan	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan permodalan dan efektivitas skema pembiayaan untuk merumuskan mekanisme fasilitasi yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan dan kesenjangan permodalan dengan menilai struktur modal, kebutuhan likuiditas, akses ke lembaga keuangan, dan kendala pembiayaan untuk merumuskan skema fasilitasi yang sesuai dengan kapasitas pengembalian dan karakteristik usaha mikro; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pembiayaan dengan membandingkan tingkat penyaluran, pengembalian, pemanfaatan produktif, dan dampak terhadap pertumbuhan usaha untuk mengidentifikasi skema yang sustainable dan merumuskan perbaikan mekanisme yang meningkatkan jangkauan dan efektivitas; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan ekosistem pembiayaan inklusif dengan mempertimbangkan peran lembaga keuangan mikro, koperasi, fintech, dan skema penjaminan untuk merumuskan kemitraan yang menciptakan akses permodalan lebih luas dan berkelanjutan.	
			Pengembangan Produk dan Peningkatan Nilai Tambah	3	Mampu menganalisis potensi produk dan kebutuhan pasar untuk memfasilitasi peningkatan kualitas dan inovasi produk yang meningkatkan daya saing usaha mikro	3.1 Mampu menganalisis potensi dan kualitas produk dengan mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, kesesuaian dengan standar, dan preferensi pasar untuk merumuskan program peningkatan kualitas melalui perbaikan proses produksi, penerapan standar, dan pengembangan desain; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi dan standarisasi dengan membedakan jenis produk yang memerlukan sertifikasi berdasarkan karakteristik dan target pasar	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						untuk memfasilitasi proses sertifikasi yang membuka akses pasar lebih luas; 3.3 Mampu menguraikan program pengembangan produk yang mencakup riset pasar, pengembangan prototipe, uji coba, dan peluncuran untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan produk yang responsif terhadap kebutuhan pasar.	
			Fasilitasi Akses Pasar dan Pengembangan Pemasaran	3	Mampu menganalisis peluang pasar dan mengembangkan strategi fasilitasi pemasaran yang memperluas akses pasar bagi produk usaha mikro	3.1 Mampu menganalisis peluang pasar dengan mengidentifikasi segmen potensial, kebutuhan konsumen, saluran distribusi, dan tren pasar untuk merumuskan strategi penetrasi pasar yang sesuai dengan karakteristik produk dan kapasitas usaha mikro; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan akses pasar dengan membedakan kendala internal seperti volume terbatas dan kualitas tidak konsisten dengan kendala eksternal seperti persaingan ketat dan biaya logistik tinggi untuk merumuskan solusi yang mengatasi hambatan spesifik; 3.3 Mampu menguraikan program fasilitasi pemasaran yang mencakup pameran, platform e-commerce, promosi digital, kemitraan dengan retail, dan distribusi kolektif untuk memberikan dukungan komprehensif yang meningkatkan akses pasar usaha mikro.	
			Pengembangan Kelompok dan Sentra Usaha Mikro	3	Mampu menganalisis potensi klasterisasi dan memfasilitasi pengembangan kelompok usaha mikro yang menciptakan sinergi dan efisiensi kolektif	3.1 Mampu menganalisis potensi klasterisasi dengan mengidentifikasi konsentrasi geografis, kesamaan jenis usaha, kedekatan dengan bahan baku, dan potensi keterkaitan untuk merumuskan pengembangan sentra yang menciptakan efisiensi melalui kolaborasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi manfaat dan tantangan pengorganisasian kelompok dengan membedakan kebutuhan berdasarkan jenis usaha, tingkat kedewasaan, dan tujuan pembentukan untuk merumuskan pendekatan pembinaan yang sesuai dengan kesiapan pelaku usaha; 3.3 Mampu menguraikan tahapan pembentukan dan penguatan kelompok yang mencakup identifikasi anggota, fasilitasi dialog, penetapan struktur, pengembangan aturan, pelatihan manajemen, dan pendampingan untuk memastikan kelompok berfungsi efektif dan berkelanjutan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan usaha koperasi, peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi permodalan, pengembangan kemitraan, dan inovasi model bisnis untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kompetitif, dan berkontribusi optimal terhadap kesejahteraan anggota serta perekonomian masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	4	Mampu mengevaluasi kapasitas kelembagaan koperasi untuk merumuskan program penguatan yang meningkatkan efektivitas organisasi dan daya saing koperasi	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas kelembagaan dengan menilai struktur organisasi, sistem manajemen, tata kelola, partisipasi anggota, dan implementasi nilai-nilai koperasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan program penguatan yang meningkatkan efektivitas organisasi; 4.2 Mampu menilai kesiapan koperasi untuk pengembangan dengan membandingkan kapasitas manajemen, kesehatan keuangan, potensi usaha, dan komitmen anggota untuk mengidentifikasi koperasi yang siap berkembang dan merumuskan program akselerasi yang tepat sasaran; 4.3 Mampu merekomendasikan model kelembagaan modern dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, dinamika pasar, dan kebutuhan anggota untuk merumuskan transformasi organisasi yang adaptif, responsif, dan tetap menjaga jati diri koperasi.	a. Jumlah koperasi yang meningkat kapasitas kelembagaan dan kinerjanya yang mencerminkan efektivitas program penguatan kelembagaan; b. Persentase pertumbuhan usaha dan pendapatan koperasi binaan yang menunjukkan dampak program pengembangan usaha terhadap kesejahteraan anggota; c. Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat yang mencerminkan upaya peningkatan profesionalisme
			Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Koperasi	4	Mampu mengevaluasi kinerja dan potensi usaha koperasi untuk merumuskan strategi pengembangan dan diversifikasi yang meningkatkan daya saing dan nilai tambah	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja unit usaha koperasi dengan menilai kontribusi pendapatan, profitabilitas, efisiensi operasional, dan kepuasan anggota untuk mengidentifikasi unit usaha yang perlu ditingkatkan, dipertahankan, atau ditutup; 4.2 Mampu menilai peluang diversifikasi usaha dengan membandingkan potensi pasar, kebutuhan anggota, kapasitas sumber daya, dan risiko untuk merumuskan pengembangan unit usaha baru yang saling memperkuat dan meningkatkan nilai tambah koperasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu merekomendasikan strategi inovasi model bisnis dengan mempertimbangkan tren ekonomi digital, perubahan perilaku konsumen, dan teknologi tersedia untuk merumuskan transformasi usaha yang meningkatkan daya saing dan relevansi koperasi di era modern.	pengelolaan koperasi.
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan SDM dan melaksanakan program yang meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaku koperasi	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan kompetensi dengan mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dalam manajemen organisasi, keuangan, pemasaran, teknologi, dan kepemimpinan untuk merumuskan program pelatihan yang relevan dan berjenjang; 3.2 Mampu mengidentifikasi metode pengembangan yang efektif dengan membedakan kebutuhan pelatihan klasikal, bimbingan teknis, pendampingan, coaching, studi banding, atau e-learning berdasarkan materi dan karakteristik peserta untuk memilih pendekatan yang menghasilkan perubahan perilaku berkelanjutan; 3.3 Mampu menguraikan sistem pembinaan berkelanjutan yang mencakup pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, sertifikasi kompetensi, dan pendampingan pasca pelatihan untuk membangun kapasitas SDM koperasi secara komprehensif dan berkelanjutan.	
			Fasilitasi Permodalan dan Pengembangan Keuangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan permodalan dan mengembangkan mekanisme fasilitasi yang memperkuat struktur keuangan dan likuiditas koperasi	3.1 Mampu menganalisis struktur permodalan koperasi dengan mengidentifikasi komposisi modal sendiri dan modal pinjaman, kebutuhan penguatan modal, dan sumber permodalan potensial untuk merumuskan strategi penguatan permodalan yang sehat dan berkelanjutan; 3.2 Mampu mengidentifikasi skema pembiayaan yang sesuai dengan membedakan kebutuhan modal kerja, investasi, atau restrukturisasi untuk merumuskan fasilitasi akses ke lembaga keuangan, dana bergulir, atau skema penyertaan modal yang tepat; 3.3 Mampu menguraikan sistem pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan keuangan, pengendalian kas, manajemen risiko, dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kesehatan finansial dan transparansi pengelolaan koperasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Koperasi	3	Mampu menganalisis potensi kemitraan dan memfasilitasi pengembangan jaringan yang saling menguntungkan dan memperkuat posisi koperasi	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan kemitraan dengan mengidentifikasi kesenjangan sumber daya, akses pasar, teknologi, atau kapasitas yang dapat dipenuhi melalui kolaborasi untuk merumuskan skema kemitraan strategis yang saling menguntungkan; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi sinergi dengan membedakan peluang kerjasama horizontal antar koperasi sejenis, vertikal dalam rantai nilai, atau diagonal dengan sektor lain untuk merumuskan model kemitraan yang memperkuat kapasitas kolektif; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme fasilitasi kemitraan yang mencakup identifikasi mitra, fasilitasi negosiasi, pendampingan implementasi, dan monitoring manfaat untuk memastikan kemitraan terbentuk dengan prinsip saling menguntungkan dan berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang sarana dan pelaku distribusi yang mencakup pengembangan sarana distribusi, pembinaan pelaku distribusi, pengelolaan pasar, pengawasan sistem distribusi, dan peningkatan efisiensi rantai pasok untuk mewujudkan sistem	Pengembangan Sarana dan Infrastruktur Distribusi	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan dan kondisi infrastruktur distribusi untuk merumuskan pengembangan yang mendukung efisiensi dan kelancaran distribusi barang	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi sarana distribusi dengan menilai kapasitas pasar, gudang, terminal barang, sistem transportasi, dan fasilitas logistik untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan prioritas pengembangan infrastruktur yang memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi distribusi; 4.2 Mampu menilai efektivitas investasi infrastruktur dengan membandingkan biaya pengembangan terhadap manfaat berupa penurunan biaya logistik, peningkatan kecepatan distribusi, dan pengurangan losses	a. Jumlah sarana distribusi yang dikembangkan dan ditingkatkan kapasitasnya yang mencerminkan upaya peningkatan infrastruktur distribusi; b. Persentase penurunan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		distribusi yang efektif, efisien, dan menjamin ketersediaan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				untuk merumuskan alokasi anggaran yang optimal; 4.3 Mampu merekomendasikan modernisasi sistem distribusi dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, kebutuhan *cold chain*, standar kualitas, dan aspek keberlanjutan untuk merumuskan pengembangan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan masa depan.	margin distribusi dan biaya logistik yang menunjukkan peningkatan efisiensi sistem distribusi; c. Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar yang mencerminkan efektivitas sistem distribusi dalam menjamin pasokan barang.
			Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Distribusi	4	Mampu mengevaluasi kapasitas pelaku distribusi untuk merumuskan program pembinaan yang meningkatkan profesionalisme dan daya saing pelaku distribusi	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas pelaku distribusi dengan menilai kompetensi manajemen, sistem operasional, adopsi teknologi, dan kualitas layanan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan efisiensi dan profesionalisme; 4.2 Mampu menilai efektivitas pembinaan dengan membandingkan hasil pelatihan manajemen logistik, sistem pergudangan, dan pengelolaan rantai dingin terhadap indikator peningkatan kinerja untuk mengidentifikasi metode pembinaan yang berdampak tinggi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan pelaku distribusi dengan mempertimbangkan tantangan persaingan, kebutuhan modernisasi, dan standar layanan untuk merumuskan program yang meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha distribusi.	
			Pengelolaan dan Optimalisasi Pasar Distribusi	3	Mampu menganalisis fungsi pasar dalam sistem distribusi dan melaksanakan pengelolaan yang mengoptimalkan peran pasar dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga barang	3.1 Mampu menganalisis peran pasar dalam rantai distribusi dengan mengidentifikasi kontribusi terhadap ketersediaan barang, pembentukan harga, dan aksesibilitas konsumen untuk merumuskan strategi penguatan fungsi pasar sebagai pusat distribusi yang efektif; 3.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan operasional pasar dengan membedakan masalah infrastruktur, manajemen, kebersihan, keamanan, atau perilaku pedagang untuk merumuskan solusi yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pasar; 3.3 Mampu menguraikan sistem pengelolaan pasar yang mencakup tata kelola, pemeliharaan fasilitas, pengaturan zonasi, pengelolaan sampah, dan keamanan untuk memastikan pasar berfungsi optimal sebagai pusat distribusi yang nyaman dan tertib.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengawasan Sistem dan Efisiensi Distribusi	3	Mampu menganalisis efisiensi sistem distribusi dan melaksanakan pengawasan yang mencegah inefisiensi dan praktik yang merugikan konsumen atau produsen	3.1 Mampu menganalisis efisiensi rantai distribusi dengan mengidentifikasi tahapan distribusi, margin di setiap level, biaya logistik, dan waktu tempuh untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan perbaikan yang mengurangi biaya dan mempercepat distribusi; 3.2 Mampu mengidentifikasi praktik distribusi tidak sehat dengan membedakan penimbunan, kartel harga, pemalsuan produk, atau manipulasi pasokan untuk merumuskan tindakan pengawasan dan penegakan yang mencegah praktik merugikan; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme monitoring distribusi yang mencakup pemantauan stok, harga, pergerakan barang, dan perilaku pelaku untuk mendeteksi dini potensi gangguan distribusi dan merumuskan respons yang cepat dan tepat.	
			Koordinasi dan Integrasi Sistem Distribusi	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan integrasi sistem distribusi yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dengan mengidentifikasi peran produsen, distributor, pedagang, dan penyedia jasa logistik dalam rantai distribusi untuk merumuskan mekanisme koordinasi yang mengintegrasikan semua pelaku dan mengurangi inefisiensi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi sinergi antar daerah dengan membedakan daerah surplus produsen dengan daerah defisit konsumen untuk merumuskan kerjasama distribusi yang menjamin pasokan reguler dan stabilitas harga lintas wilayah; 3.3 Mampu menguraikan sistem informasi distribusi yang mencakup data stok, harga, pergerakan barang, dan kebutuhan pasar untuk menyediakan informasi real-time yang memfasilitasi pengambilan keputusan pelaku distribusi dan meningkatkan responsivitas terhadap dinamika pasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Barang Pokok	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang pemasaran produk dalam negeri dan pengendalian barang pokok yang mencakup pengembangan pasar domestik, promosi produk lokal, stabilisasi pasokan dan harga barang kebutuhan pokok, pengawasan distribusi, dan pengendalian stok untuk mewujudkan perluasan akses pasar produk dalam negeri, ketersediaan barang pokok dengan harga terjangkau, dan perlindungan daya beli masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengembangan Pasar dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	4	Mampu mengevaluasi potensi pasar domestik dan kinerja pemasaran untuk merumuskan strategi yang memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal	4.1 Mampu mengevaluasi potensi pasar domestik dengan menilai permintaan regional, pola konsumsi, preferensi pasar, dan tingkat persaingan untuk mengidentifikasi peluang ekspansi pasar dan merumuskan strategi penetrasi yang sesuai dengan karakteristik pasar; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pemasaran dengan membandingkan hasil promosi, fasilitasi distribusi, dan pengembangan jaringan terhadap target peningkatan transaksi untuk mengidentifikasi strategi yang berdampak tinggi dan merumuskan alokasi sumber daya yang optimal; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pemasaran terintegrasi dengan mempertimbangkan keunggulan produk lokal, dinamika persaingan, dan perilaku konsumen untuk merumuskan program yang meningkatkan preferensi konsumen terhadap produk dalam negeri dan memperkuat rantai nilai lokal.	a. Tingkat pertumbuhan volume transaksi produk dalam negeri di pasar domestik yang mencerminkan keberhasilan pengembangan pasar dan pemasaran; b. Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang menunjukkan efektivitas pengendalian dan stabilisasi pasar; c. Tingkat ketersediaan barang pokok di seluruh wilayah yang mencerminkan efektivitas pengawasan distribusi dan pengelolaan cadangan.
			Pengendalian Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Pokok	4	Mampu mengevaluasi dinamika pasokan dan harga untuk merumuskan kebijakan pengendalian yang efektif dalam menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan konsumen	4.1 Mampu mengevaluasi stabilitas pasokan dan harga dengan menilai volatilitas harga, ketersediaan stok, pola musiman, faktor eksternal, dan dampak terhadap masyarakat untuk mengidentifikasi barang rentan dan merumuskan strategi intervensi yang mencegah kelangkaan dan lonjakan harga; 4.2 Mampu menilai efektivitas instrumen stabilisasi dengan membandingkan hasil operasi pasar, cadangan pangan, koordinasi pasokan, dan pengawasan praktik perdagangan terhadap target stabilitas untuk mengidentifikasi mekanisme yang efektif dan merumuskan optimalisasi implementasi; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem pengendalian responsif dengan mempertimbangkan pola konsumsi, kalender kebutuhan, dan potensi gangguan untuk merumuskan sistem peringatan dini, mekanisme respons cepat, dan koordinasi *stakeholder* yang menjaga stabilitas pasar.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang Pokok	3	Mampu menganalisis pola distribusi dan melaksanakan pengawasan yang memastikan ketersediaan barang pokok merata dan mencegah praktik yang merugikan konsumen	3.1 Mampu menganalisis pola distribusi barang pokok dengan mengidentifikasi jalur distribusi, titik konsentrasi, disparitas ketersediaan antar wilayah, dan hambatan distribusi untuk merumuskan strategi yang menjamin distribusi merata dan akses yang adil; 3.2 Mampu mengidentifikasi praktik perdagangan tidak sehat dengan membedakan penimbunan, kartel, spekulasi harga, atau manipulasi pasokan untuk merumuskan tindakan pengawasan dan penegakan yang mencegah praktik merugikan konsumen; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme monitoring ketersediaan yang mencakup pemantauan stok di pasar, gudang, dan retail, verifikasi harga, dan koordinasi dengan pelaku usaha untuk mendeteksi dini potensi kelangkaan dan merumuskan respons preventif.	
			Pengelolaan Cadangan dan Stok Penyangga	3	Mampu menganalisis kebutuhan cadangan dan melaksanakan pengelolaan stok penyangga yang efektif dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan cadangan dengan mengidentifikasi pola konsumsi, periode kritis, risiko gangguan pasokan, dan kapasitas penyimpanan untuk merumuskan jenis dan volume cadangan yang optimal dalam mengantisipasi kelangkaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi mekanisme pengelolaan stok dengan membedakan kebutuhan rotasi untuk menjaga kualitas, timing pelepasan untuk efektivitas stabilisasi, dan koordinasi dengan pelaku usaha untuk merumuskan sistem pengelolaan yang efisien dan responsif; 3.3 Mampu menguraikan operasionalisasi cadangan yang mencakup pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan kualitas, distribusi pada saat diperlukan, dan pertanggungjawaban untuk memastikan cadangan tersedia saat dibutuhkan dan memberikan dampak stabilisasi yang optimal.	
			Koordinasi Pengendalian Barang Pokok Lintas Wilayah	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kerjasama lintas wilayah yang menjamin ketersediaan dan stabilitas harga barang pokok	3.1 Mampu menganalisis interdependensi pasokan dengan mengidentifikasi daerah produsen, daerah konsumen, jalur distribusi utama, dan ketergantungan antar wilayah untuk merumuskan pola kerjasama yang mengoptimalkan pasokan dan stabilitas harga regional; 3.2 Mampu mengidentifikasi mekanisme koordinasi dengan membedakan forum koordinasi rutin, sistem informasi bersama,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kesepakatan pasokan, atau operasi pasar bersama untuk merumuskan skema kerjasama yang efektif dalam mengatasi kelangkaan atau gejolak harga; 3.3 Mampu menguraikan sistem pertukaran informasi yang mencakup data produksi, stok, harga, pergerakan barang, dan kebutuhan pasar untuk menyediakan early warning system dan memfasilitasi pengambilan keputusan kolaboratif yang cepat dan tepat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Bidang Produksi, Pemasaran dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Koperasi	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang produksi, pemasaran, dan pembiayaan usaha mikro dan koperasi yang mencakup peningkatan kapasitas produksi, pengembangan kualitas produk, perluasan akses pasar, fasilitasi permodalan, dan penguatan rantai nilai untuk mewujudkan usaha mikro dan koperasi yang produktif, kompetitif, dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk	4	Mampu mengevaluasi kapasitas produksi dan kualitas produk untuk merumuskan program peningkatan yang berdampak signifikan terhadap produktivitas dan daya saing	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas produksi dengan menilai teknologi yang digunakan, efisiensi proses, *volume output*, konsistensi kualitas, dan utilisasi sumber daya untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan program peningkatan produktivitas melalui modernisasi peralatan atau perbaikan proses; 4.2 Mampu menilai kualitas produk dengan membandingkan standar yang dicapai terhadap persyaratan pasar, *feedback* konsumen, dan *benchmark* kompetitor untuk mengidentifikasi gap kualitas dan merumuskan program peningkatan melalui penerapan standar, sertifikasi, atau inovasi produk; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengembangan produksi dengan mempertimbangkan permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, teknologi tersedia, dan kapasitas SDM untuk merumuskan program yang meningkatkan skala produksi sambil menjaga kualitas dan efisiensi.	a. Persentase peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk usaha mikro dan koperasi binaan yang mencerminkan keberhasilan program peningkatan produktivitas; b. Jumlah usaha mikro dan koperasi yang mendapat akses pasar baru dan meningkat volume penjualannya yang menunjukkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengembangan Akses Pasar dan Pemasaran	4	Mampu mengevaluasi peluang pasar dan efektivitas strategi pemasaran untuk merumuskan program yang memperluas akses pasar dan meningkatkan penetrasi produk	4.1 Mampu mengevaluasi potensi pasar dengan menilai segmen konsumen, preferensi pasar, saluran distribusi, tingkat persaingan, dan tren konsumsi untuk mengidentifikasi peluang pasar dan merumuskan strategi penetrasi yang sesuai dengan karakteristik produk; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pemasaran dengan membandingkan hasil promosi, fasilitasi akses retail, pengembangan e-commerce, dan kemitraan distribusi terhadap target penjualan untuk mengidentifikasi strategi yang memberikan ROI tertinggi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pemasaran terintegrasi dengan mempertimbangkan positioning produk, perilaku konsumen, dan media komunikasi untuk merumuskan kampanye yang menciptakan awareness, preferensi, dan loyalitas terhadap produk usaha mikro dan koperasi.	efektivitas fasilitasi pemasaran; c. Jumlah usaha mikro dan koperasi yang mendapat fasilitasi pembiayaan dan berkembang usahanya yang mencerminkan dampak fasilitasi permodalan terhadap pertumbuhan usaha.
			Fasilitasi Permodalan dan Akses Pembiayaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan permodalan dan mengembangkan mekanisme fasilitasi yang inklusif dan mendukung pertumbuhan usaha	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan permodalan dengan mengidentifikasi kesenjangan modal untuk pengembangan produksi, pemasaran, atau ekspansi usaha untuk merumuskan skema fasilitasi yang sesuai dengan kapasitas pengembalian dan tahapan perkembangan usaha; 3.2 Mampu mengidentifikasi sumber pembiayaan dengan membedakan lembaga keuangan formal, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, fintech, atau skema pemerintah untuk merumuskan strategi akses yang optimal sesuai kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme fasilitasi yang mencakup pendampingan penyusunan proposal, fasilitasi akses ke lembaga keuangan, pengembangan skema penjaminan, dan monitoring pemanfaatan untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran dan produktif.	
			Pengembangan Rantai Nilai dan Kemitraan Usaha	3	Mampu menganalisis rantai nilai dan potensi kemitraan untuk memfasilitasi integrasi yang meningkatkan efisiensi dan nilai tambah	3.1 Mampu menganalisis rantai nilai dengan mengidentifikasi tahapan dari bahan baku hingga konsumen akhir, nilai tambah di setiap tahapan, dan peluang integrasi untuk merumuskan strategi yang meningkatkan partisipasi pelaku usaha mikro dan koperasi dalam rantai nilai yang lebih menguntungkan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.2 Mampu mengidentifikasi peluang kemitraan dengan membedakan kemitraan hulu untuk akses bahan baku, kemitraan horizontal untuk skala ekonomi, atau kemitraan hilir untuk akses pasar untuk merumuskan skema yang saling menguntungkan dan memperkuat kapasitas kolektif; 3.3 Mampu menguraikan fasilitasi kemitraan yang mencakup identifikasi mitra potensial, fasilitasi negosiasi, pendampingan implementasi, dan monitoring manfaat untuk memastikan kemitraan berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak.	
			Pendampingan dan Pembinaan Usaha Berkelanjutan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pendampingan dan melaksanakan pembinaan yang meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pendampingan dengan mengidentifikasi kesenjangan kapasitas dalam aspek produksi, pemasaran, keuangan, dan manajemen untuk merumuskan program pendampingan yang spesifik dan berkelanjutan; 3.2 Mampu mengidentifikasi metode pendampingan efektif dengan membedakan pendampingan individual, kelompok, *on-site*, atau virtual berdasarkan karakteristik pelaku usaha dan materi pembinaan untuk memilih pendekatan yang menghasilkan perubahan perilaku nyata; 3.3 Mampu menguraikan sistem pendampingan yang mencakup diagnosis masalah, perencanaan perbaikan, implementasi solusi, monitoring hasil, dan evaluasi berkala untuk memastikan pelaku usaha mendapat dukungan berkelanjutan hingga mencapai kemandirian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
26	Kepala Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang bimbingan usaha, promosi, dan kemitraan perdagangan yang mencakup pembinaan pelaku usaha perdagangan, promosi produk dan usaha, fasilitasi kemitraan, pengembangan jaringan bisnis, dan peningkatan daya saing untuk mewujudkan pelaku usaha perdagangan yang profesional, kompetitif, dan berkembang melalui kolaborasi strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bimbingan dan Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan dan efektivitas bimbingan untuk merumuskan program pembinaan yang meningkatkan kapasitas dan kinerja pelaku usaha perdagangan	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas pelaku usaha perdagangan dengan menilai kompetensi manajerial, pemahaman regulasi, penerapan teknologi, praktik bisnis, dan orientasi pasar untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program bimbingan yang relevan dan berdampak; 4.2 Mampu menilai efektivitas program bimbingan dengan membandingkan hasil pelatihan, konsultasi bisnis, dan pendampingan terhadap indikator peningkatan kinerja usaha untuk mengidentifikasi metode pembinaan yang efektif dan merumuskan model yang dapat direplikasi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pembinaan berkelanjutan dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan usaha, dinamika persaingan, dan kebutuhan adaptasi untuk merumuskan program yang memfasilitasi transformasi dari usaha tradisional menuju modern dan kompetitif.	a. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang mendapat bimbingan dan meningkat kinerjanya yang mencerminkan efektivitas program pembinaan; b. Tingkat pertumbuhan transaksi dan awareness produk hasil program promosi yang menunjukkan dampak program promosi terhadap peningkatan penjualan; c. Jumlah kemitraan usaha yang terfasilitasi dan memberikan manfaat ekonomi yang mencerminkan keberhasilan fasilitasi kolaborasi strategis.
			Promosi Produk dan Pengembangan Citra Dagang	4	Mampu mengevaluasi efektivitas program promosi untuk merumuskan strategi yang inovatif dan berdampak signifikan terhadap peningkatan transaksi dan citra dagang	4.1 Mampu mengevaluasi strategi promosi dengan menilai jangkauan kampanye, tingkat awareness, konversi penjualan, dan return on investment untuk mengidentifikasi media dan metode promosi yang paling efektif dan merumuskan alokasi sumber daya yang optimal; 4.2 Mampu menilai citra dagang dengan membandingkan persepsi konsumen, reputasi pelaku usaha, dan positioning produk terhadap kompetitor untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan program pengembangan citra yang memperkuat kepercayaan dan loyalitas konsumen; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi promosi terintegrasi dengan mempertimbangkan karakteristik produk, segmen pasar, perilaku konsumen, dan tren media untuk merumuskan kampanye multimedia yang menciptakan engagement berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan penjualan.	
			Fasilitasi Kemitraan Usaha Perdagangan	3	Mampu menganalisis potensi kemitraan dan memfasilitasi pengembangan kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan dan potensi kemitraan dengan mengidentifikasi kesenjangan kapasitas, akses pasar, atau sumber daya yang dapat dipenuhi melalui kolaborasi untuk merumuskan skema kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.2 Mampu mengidentifikasi mitra potensial dengan membedakan kemitraan vertikal dalam rantai pasok, horizontal sesama pedagang, atau diagonal dengan sektor lain untuk merumuskan model kemitraan yang memperkuat posisi kompetitif dan menciptakan sinergi; 3.3 Mampu menguraikan proses fasilitasi kemitraan yang mencakup identifikasi mitra, business matching, fasilitasi negosiasi, pendampingan perjanjian, dan monitoring implementasi untuk memastikan kemitraan terbentuk dengan prinsip *win-win* dan berkelanjutan.	
			Pengembangan Jaringan dan Forum Bisnis	3	Mampu menganalisis kebutuhan networking dan memfasilitasi pengembangan forum yang memperkuat ekosistem usaha perdagangan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan jaringan bisnis dengan mengidentifikasi manfaat pertukaran informasi pasar, kolaborasi pengadaan, atau advokasi kebijakan untuk merumuskan forum atau asosiasi yang menjawab kebutuhan kolektif pelaku usaha; 3.2 Mampu mengidentifikasi platform networking dengan membedakan forum formal seperti asosiasi, forum informal seperti komunitas, atau platform digital untuk merumuskan mekanisme yang memfasilitasi interaksi dan kolaborasi efektif antar pelaku usaha; 3.3 Mampu menguraikan pengembangan forum bisnis yang mencakup pembentukan struktur, agenda pertemuan, mekanisme komunikasi, program kegiatan, dan sustainability untuk memastikan forum berfungsi optimal dalam memperkuat kapasitas dan solidaritas pelaku usaha perdagangan.	
			Koordinasi dan Sinergi Program Perdagangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan sinergi program yang mengoptimalkan sumber daya dan dampak terhadap pengembangan perdagangan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi lintas sektor dengan mengidentifikasi program terkait perdagangan di berbagai perangkat daerah untuk merumuskan mekanisme sinergi yang menghindari duplikasi dan meningkatkan efektivitas kolektif; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang kolaborasi dengan membedakan peran pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas dalam pengembangan perdagangan untuk merumuskan skema kemitraan multi-stakeholder yang komprehensif; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme koordinasi yang mencakup forum pertemuan, pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, dan monitoring bersama untuk memastikan sinergi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						program berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha perdagangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Bidang Pasar Rakyat	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang pasar rakyat yang mencakup pengelolaan operasional pasar, pembinaan pedagang, pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan retribusi, pengawasan kebersihan dan ketertiban, serta revitalisasi pasar untuk mewujudkan pasar rakyat yang nyaman, bersih, tertib, dan berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Operasional dan Pelayanan Pasar	4	Mampu mengevaluasi sistem pengelolaan operasional pasar untuk merumuskan strategi yang meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan daya saing pasar rakyat	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja operasional pasar dengan menilai tingkat okupansi, volume transaksi, kualitas infrastruktur, kebersihan, keamanan, dan kepuasan stakeholder untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan program perbaikan yang meningkatkan fungsi pasar; 4.2 Mampu menilai sistem pelayanan pasar dengan membandingkan standar operasional, responsivitas terhadap keluhan, kualitas fasilitas, dan kemudahan akses terhadap benchmark pasar modern untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan peningkatan pelayanan yang kompetitif; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi optimalisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang dan konsumen, perkembangan teknologi, dan persaingan dengan ritel modern untuk merumuskan modernisasi pengelolaan yang tetap menjaga karakter pasar tradisional.	a. Tingkat okupansi dan volume transaksi pasar rakyat yang mencerminkan daya tarik dan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan; b. Persentase kepuasan pedagang dan pengunjung terhadap kualitas pengelolaan pasar yang menunjukkan efektivitas pelayanan pasar;
			Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Pasar	4	Mampu mengevaluasi kapasitas pedagang untuk merumuskan program pembinaan yang meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan pedagang pasar	4.1 Mampu mengevaluasi kompetensi pedagang dengan menilai praktik *hygiene*, kualitas pelayanan, manajemen keuangan sederhana, dan etika berdagang untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program pelatihan yang relevan dan aplikatif; 4.2 Mampu menilai efektivitas pembinaan dengan membandingkan hasil pelatihan hygiene, pelayanan prima, dan manajemen usaha	c. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana prasarana dan kebersihannya yang mencerminkan upaya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						terhadap indikator perubahan perilaku dan peningkatan kinerja untuk mengidentifikasi metode pembinaan yang berdampak tinggi; 4.3 Mampu merekomendasikan program pengembangan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan preferensi konsumen dan standar pasar modern untuk merumuskan pembinaan yang memfasilitasi transformasi pedagang tradisional menjadi lebih profesional.	peningkatan kualitas pasar rakyat.
			Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana dan melaksanakan pemeliharaan serta pengembangan yang menjaga fungsi optimal pasar	3.1 Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana dengan mengidentifikasi kerusakan, kebutuhan perbaikan, kapasitas utilitas, dan kecukupan fasilitas untuk merumuskan prioritas pemeliharaan dan pengembangan yang memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan pasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dengan membedakan kebutuhan mendesak untuk keselamatan, perbaikan untuk kenyamanan, atau pengembangan untuk daya saing untuk merumuskan alokasi anggaran yang optimal dan tahapan implementasi yang realistis; 3.3 Mampu menguraikan sistem pemeliharaan yang mencakup inspeksi berkala, perbaikan preventif, penanganan darurat, dan dokumentasi untuk memastikan sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan memberikan kenyamanan bagi pengguna pasar.	
			Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Pasar	3	Mampu menganalisis sistem retribusi dan melaksanakan pengelolaan yang efektif, transparan, dan berkeadilan	3.1 Mampu menganalisis efektivitas pemungutan retribusi dengan mengidentifikasi tingkat kepatuhan, efisiensi pemungutan, kewajaran tarif, dan dampak terhadap pedagang untuk merumuskan perbaikan sistem yang meningkatkan penerimaan tanpa membebani pedagang kecil; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi optimalisasi dengan membedakan sumber penerimaan dari retribusi tempat, kebersihan, keamanan, atau layanan lain untuk merumuskan diversifikasi pendapatan yang sustainable tanpa menambah beban pedagang; 3.3 Mampu menguraikan sistem transparansi pengelolaan yang mencakup mekanisme pemungutan, pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas penggunaan dana untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						membangun kepercayaan pedagang dan memastikan retribusi digunakan untuk peningkatan kualitas pasar.	
			Pengawasan Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban	3	Mampu menganalisis kondisi kebersihan, keamanan, dan ketertiban untuk melaksanakan pengawasan yang menjaga kenyamanan dan keamanan pasar	3.1 Mampu menganalisis sistem kebersihan dan sanitasi dengan mengidentifikasi sumber sampah, pengelolaan limbah, kebersihan fasilitas, dan praktik *hygiene* untuk merumuskan program pengelolaan kebersihan yang komprehensif dan meningkatkan kesehatan lingkungan pasar; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko keamanan dengan membedakan ancaman kebakaran, kecelakaan, kejahatan, atau gangguan ketertiban untuk merumuskan sistem pengamanan, prosedur evakuasi, dan penanganan insiden yang melindungi pedagang dan pengunjung; 3.3 Mampu menguraikan penegakan ketertiban yang mencakup pengaturan zonasi, pengawasan jam operasional, penanganan pedagang liar, pengelolaan parkir, dan penertiban pelanggaran untuk menjaga ketertiban tanpa merugikan pedagang yang mencari penghidupan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian dan Perdagangan	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang ketersediaan, pengawasan, dan pengendalian perdagangan yang mencakup monitoring ketersediaan barang, stabilisasi pasokan dan	Monitoring dan Pengendalian Ketersediaan Barang	4	Mampu mengevaluasi sistem ketersediaan barang untuk merumuskan strategi pengendalian yang efektif dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga	4.1 Mampu mengevaluasi ketersediaan barang strategis dengan menilai stok di pasar, gudang, dan retail, pola konsumsi, proyeksi kebutuhan, dan risiko kelangkaan untuk mengidentifikasi barang rentan dan merumuskan strategi antisipasi yang menjaga ketersediaan berkelanjutan; 4.2 Mampu menilai sistem monitoring dengan membandingkan efektivitas pengumpulan	a. Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar yang mencerminkan efektivitas monitoring dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		harga, pengawasan distribusi, pengendalian stok barang strategis, dan penegakan tertib niaga untuk mewujudkan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, distribusi yang merata, dan perdagangan yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				data, kecepatan analisis, akurasi prediksi, dan responsivitas tindakan terhadap target stabilitas untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan kemampuan deteksi dini; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem pengendalian terintegrasi dengan mempertimbangkan teknologi informasi, koordinasi stakeholder, dan mekanisme respons cepat untuk merumuskan sistem yang responsif terhadap dinamika pasokan dan mencegah kelangkaan atau gejolak harga.	pengendalian pasokan; b. Persentase stabilitas harga barang strategis yang menunjukkan keberhasilan intervensi stabilisasi harga; c. Jumlah pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan yang mencerminkan efektivitas pengawasan dan penegakan tertib niaga.
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Barang Strategis	4	Mampu mengevaluasi dinamika pasokan dan harga untuk merumuskan dan mengimplementasikan intervensi yang efektif dalam menjaga stabilitas pasar	4.1 Mampu mengevaluasi volatilitas harga dengan menilai faktor penyebab fluktuasi, dampak terhadap daya beli, pola musiman, dan pengaruh eksternal untuk mengidentifikasi barang yang memerlukan intervensi prioritas dan merumuskan timing yang tepat untuk intervensi stabilisasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas instrumen stabilisasi dengan membandingkan hasil operasi pasar, pengelolaan stok penyangga, koordinasi pasokan, dan pengawasan praktik perdagangan terhadap target stabilitas untuk mengidentifikasi mekanisme yang paling efektif dan efisien; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi stabilisasi proaktif dengan mempertimbangkan kalender kebutuhan, potensi gangguan, dan kapasitas intervensi untuk merumuskan sistem peringatan dini dan respons preventif yang mencegah gejolak harga sebelum terjadi.	
			Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Barang	3	Mampu menganalisis pola distribusi dan perdagangan untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dalam mencegah pelanggaran dan menjaga ketertiban niaga	3.1 Mampu menganalisis efisiensi distribusi dengan mengidentifikasi jalur distribusi, margin di setiap tingkat, biaya logistik, dan hambatan distribusi untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang mengurangi biaya dan mempercepat pergerakan barang; 3.2 Mampu mengidentifikasi praktik perdagangan tidak sehat dengan membedakan penimbunan, kartel harga, pemalsuan produk, atau monopoli untuk merumuskan tindakan pengawasan dan penegakan yang proporsional dan memberikan efek jera; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme pengawasan lapangan yang mencakup inspeksi pasar, gudang, dan retail, verifikasi stok dan harga, pengambilan sampel, dan dokumentasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pelanggaran untuk memastikan pengawasan komprehensif dan terdokumentasi dengan baik.	
			Pengelolaan Cadangan dan Operasi Pasar	3	Mampu menganalisis kebutuhan cadangan dan melaksanakan operasi pasar yang tepat waktu dan efektif dalam menjaga stabilitas	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan cadangan dengan mengidentifikasi pola konsumsi, periode kritis, risiko gangguan pasokan, dan kapasitas penyimpanan untuk merumuskan jenis dan volume cadangan yang optimal dalam mengantisipasi kelangkaan tanpa menimbulkan pemborosan; 3.2 Mampu mengidentifikasi timing dan mekanisme operasi pasar dengan membedakan kondisi pasar yang memerlukan intervensi, titik distribusi yang efektif, dan volume penjualan yang tepat untuk merumuskan operasi yang memberikan dampak stabilisasi maksimal; 3.3 Mampu menguraikan sistem pengelolaan cadangan yang mencakup pengadaan, penyimpanan, rotasi untuk menjaga kualitas, distribusi saat operasi pasar, dan pertanggungjawaban untuk memastikan cadangan tersedia saat dibutuhkan dan terkelola secara transparan.	
			Koordinasi Pengendalian Perdagangan *Multi-Stakeholder*	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kerjasama yang memperkuat sistem pengendalian perdagangan	3.1 Mampu menganalisis interdependensi pasokan dengan mengidentifikasi daerah produsen, jalur distribusi, dan pola perdagangan antar wilayah untuk merumuskan pola koordinasi yang mengoptimalkan pasokan dan mengurangi biaya transaksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi mekanisme koordinasi dengan membedakan forum koordinasi rutin, sistem pertukaran informasi, kesepakatan pasokan, atau operasi bersama untuk merumuskan skema kerjasama yang responsif terhadap dinamika pasar; 3.3 Mampu menguraikan sistem informasi terintegrasi yang mencakup data produksi, stok, harga, pergerakan barang, dan kebutuhan pasar untuk menyediakan informasi *real-time* yang memfasilitasi pengambilan keputusan kolaboratif dan respons cepat terhadap gangguan pasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang usaha dan sarana perdagangan yang mencakup pembinaan pelaku usaha perdagangan, pengembangan sarana perdagangan, perizinan usaha, pengawasan praktik perdagangan, dan peningkatan iklim usaha untuk mewujudkan sektor perdagangan yang berkembang, tertib, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Perdagangan	4	Mampu mengevaluasi kapasitas pelaku usaha untuk merumuskan program pembinaan yang meningkatkan profesionalisme dan daya saing sektor perdagangan	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas pelaku usaha perdagangan dengan menilai kompetensi manajerial, sistem operasional, adopsi teknologi, kepatuhan regulasi, dan orientasi pasar untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program pembinaan yang relevan dengan kebutuhan berbagai skala usaha; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pembinaan dengan membandingkan hasil pelatihan manajemen, teknologi perdagangan, dan etika bisnis terhadap indikator peningkatan kinerja usaha untuk mengidentifikasi metode yang berdampak tinggi dan merumuskan model pembinaan yang dapat direplikasi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengembangan usaha dengan mempertimbangkan tren perdagangan digital, perubahan perilaku konsumen, dan persaingan pasar untuk merumuskan program yang memfasilitasi transformasi usaha tradisional menuju modern dan kompetitif.	a. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang mendapat pembinaan dan meningkat kinerjanya yang mencerminkan efektivitas program pembinaan; b. Persentase kemudahan dan kecepatan proses perizinan usaha perdagangan yang menunjukkan peningkatan iklim investasi; c. Jumlah sarana perdagangan yang dikembangkan dan ditingkatkan kapasitasnya yang mencerminkan upaya peningkatan infrastruktur pendukung perdagangan.
			Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan sarana perdagangan untuk merumuskan pengembangan yang mendukung pertumbuhan dan modernisasi sektor perdagangan	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi sarana perdagangan dengan menilai kapasitas pasar, pusat perbelanjaan, sistem distribusi, infrastruktur logistik, dan fasilitas pendukung untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan prioritas pengembangan yang berdampak signifikan; 4.2 Mampu menilai kelayakan investasi infrastruktur dengan membandingkan biaya pengembangan terhadap manfaat ekonomi, sosial, dan potensi pendapatan untuk merumuskan alokasi anggaran yang optimal dan skema pembiayaan yang berkelanjutan; 4.3 Mampu merekomendasikan konsep pengembangan dengan mempertimbangkan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kebutuhan pelaku usaha, ekspektasi konsumen, perkembangan teknologi, dan aspek keberlanjutan untuk merumuskan desain sarana perdagangan yang modern namun tetap inklusif bagi pelaku usaha kecil.	
			Pengelolaan Perizinan dan Pendaftaran Usaha	3	Mampu menganalisis permohonan perizinan dan melaksanakan proses yang efisien, transparan, dan mendukung iklim usaha kondusif	3.1 Mampu menganalisis kelayakan usaha perdagangan dengan mengidentifikasi kesesuaian dengan tata ruang, kelengkapan persyaratan, dampak lingkungan dan sosial, serta kepatuhan standar untuk merumuskan rekomendasi perizinan yang seimbang antara kemudahan berusaha dan perlindungan kepentingan umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan perizinan dengan membedakan kendala prosedural, teknis, atau koordinasi untuk merumuskan perbaikan mekanisme seperti penyederhanaan prosedur, integrasi sistem, atau percepatan proses yang meningkatkan kemudahan berusaha; 3.3 Mampu menguraikan sistem monitoring pasca perizinan yang mencakup verifikasi operasional, evaluasi kepatuhan, penanganan keluhan, dan tindakan pelanggaran untuk memastikan usaha beroperasi sesuai izin dan ketentuan yang berlaku.	
			Pengawasan Praktik dan Etika Perdagangan	3	Mampu menganalisis praktik perdagangan dan melaksanakan pengawasan yang mencegah pelanggaran dan mendorong etika bisnis yang baik	3.1 Mampu menganalisis kepatuhan pelaku usaha dengan mengidentifikasi pola praktik perdagangan, kepatuhan terhadap standar produk dan layanan, transparansi informasi, dan etika bisnis untuk merumuskan program pengawasan yang efektif dan edukatif; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran praktik perdagangan dengan membedakan tingkat keseriusan dari pelanggaran administratif hingga praktik curang untuk merumuskan tindakan yang proporsional mulai dari pembinaan hingga penegakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme pengawasan yang mencakup inspeksi lapangan, verifikasi dokumen, pengambilan sampel, mediasi keluhan, dan dokumentasi pelanggaran untuk memastikan pengawasan komprehensif dan memberikan efek jera yang mendidik.	
			Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan	3	Mampu menganalisis hambatan iklim usaha dan memfasilitasi pengembangan	3.1 Mampu menganalisis hambatan iklim usaha dengan mengidentifikasi kendala regulasi, infrastruktur, akses pembiayaan, atau persaingan tidak sehat untuk merumuskan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kemitraan yang memperkuat sektor perdagangan	rekomendasi kebijakan yang menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan usaha perdagangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang kemitraan dengan membedakan kolaborasi antar pelaku usaha, kemitraan dengan penyedia layanan, atau sinergi dengan program pemerintah untuk merumuskan skema yang memperkuat kapasitas kolektif dan daya saing sektor perdagangan; 3.3 Mampu menguraikan program fasilitasi iklim usaha yang mencakup penyederhanaan regulasi, pengembangan infrastruktur pendukung, fasilitasi akses pembiayaan, dan penguatan asosiasi perdagangan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha perdagangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian yang mencakup pengelolaan sistem distribusi, pengawasan rantai pasok, pelaksanaan tera dan tera ulang, pengawasan alat ukur takar timbang perlengkapannya, dan penegakan tertib ukur untuk mewujudkan	Pengelolaan dan Pengawasan Sistem Distribusi	4	Mampu mengevaluasi sistem distribusi untuk merumuskan strategi yang meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menjamin ketersediaan barang	4.1 Mampu mengevaluasi efisiensi sistem distribusi dengan menilai rantai pasok, margin perdagangan, biaya logistik, waktu tempuh, dan aksesibilitas pasar untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan strategi perbaikan yang mengurangi biaya dan mempercepat pergerakan barang; 4.2 Mampu menilai pemerataan distribusi dengan membandingkan ketersediaan dan harga barang antar wilayah, identifikasi disparitas, dan analisis penyebab untuk merumuskan intervensi yang menjamin distribusi merata dan akses yang adil bagi seluruh masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan modernisasi sistem distribusi dengan mempertimbangkan	a. Persentase alat ukur takar timbang perlengkapannya yang ditera dan tera ulang yang mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kemetrologian; b. Tingkat efisiensi sistem distribusi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		distribusi perdagangan yang efisien, keadilan dalam transaksi, dan perlindungan konsumen serta pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				teknologi logistik, sistem informasi, infrastruktur pendukung, dan integrasi stakeholder untuk merumuskan pengembangan yang meningkatkan responsivitas dan efisiensi distribusi perdagangan.	yang diukur melalui penurunan margin dan biaya logistik yang menunjukkan peningkatan efisiensi rantai pasok; c. Jumlah pengawasan dan penindakan pelanggaran kemetrologian dan distribusi yang mencerminkan efektivitas pengawasan dan penegakan tertib ukur dan niaga.
			Pengawasan dan Pengendalian Alat Ukur Takar Timbang Perlengkapannya	4	Mampu mengevaluasi sistem pengawasan kemetrologian untuk merumuskan strategi pengendalian yang efektif dalam menjamin akurasi dan keadilan transaksi	4.1 Mampu mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kemetrologian dengan menilai kepemilikan alat yang sah, status tera yang berlaku, kondisi alat, dan praktik penggunaan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan merumuskan prioritas pengawasan berbasis risiko; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem pengawasan dengan membandingkan cakupan pengawasan, tingkat deteksi pelanggaran, tindakan penegakan, dan dampak terhadap perlindungan konsumen untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan perbaikan metode pengawasan yang lebih efektif; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan sistem pengendalian dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi alat ukur, dinamika perdagangan, dan kapasitas kelembagaan untuk merumuskan modernisasi sistem tera, pengawasan berbasis teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.	
			Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan tera dan melaksanakan tera ulang yang berkualitas dan mudah diakses oleh pelaku usaha	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan layanan tera dengan mengidentifikasi jumlah dan jenis alat yang memerlukan tera, distribusi geografis, dan periode tera ulang untuk merumuskan perencanaan layanan yang menjangkau seluruh pelaku usaha secara tepat waktu; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan akses layanan dengan membedakan kendala jarak, biaya, waktu, atau informasi untuk merumuskan strategi perluasan layanan seperti tera keliling, penjadwalan berkala, atau subsidi yang meningkatkan partisipasi pelaku usaha; 3.3 Mampu menguraikan prosedur tera dan tera ulang yang mencakup persiapan, pengujian akurasi, pembubuhan tanda tera, dokumentasi, dan penerbitan sertifikat untuk memastikan pelayanan sesuai standar teknis dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengawasan Distribusi Barang dan Tertib Niaga	3	Mampu menganalisis pola distribusi dan praktik perdagangan untuk melaksanakan pengawasan yang mencegah pelanggaran dan menjaga ketertiban	3.1 Mampu menganalisis pola distribusi barang dengan mengidentifikasi jalur distribusi, pelaku di setiap level, margin perdagangan, dan praktik perdagangan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau praktik merugikan konsumen; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran tertib niaga dengan membedakan penimbunan, manipulasi harga, pemalsuan takaran, atau praktik curang lainnya untuk merumuskan tindakan pengawasan dan penegakan yang proporsional dan memberikan efek jera; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme pengawasan lapangan yang mencakup inspeksi alat ukur, verifikasi takaran produk, pengambilan sampel, dokumentasi pelanggaran, dan koordinasi penegakan untuk memastikan pengawasan komprehensif dan tertib niaga terjaga.	
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Usaha	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan dan melaksanakan program edukasi yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha	3.1 Mampu menganalisis tingkat pemahaman pelaku usaha dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan tentang kewajiban tera, cara penggunaan alat ukur, standar distribusi, dan konsekuensi pelanggaran untuk merumuskan program edukasi yang relevan dan efektif; 3.2 Mampu mengidentifikasi metode pembinaan yang efektif dengan membedakan pendekatan sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan, atau konsultasi berdasarkan karakteristik pelaku usaha dan kompleksitas materi untuk memilih metode yang menghasilkan perubahan perilaku berkelanjutan; 3.3 Mampu menguraikan program edukasi yang mencakup sosialisasi ketentuan kemetrologian, pelatihan penggunaan dan pemeliharaan alat ukur, bimbingan teknis distribusi, dan pengembangan media komunikasi untuk membangun budaya tertib ukur dan distribusi yang fair.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang perdagangan luar negeri yang mencakup fasilitasi ekspor-impor, promosi produk ekspor, pembinaan eksportir dan importir, pengembangan akses pasar internasional, dan koordinasi perdagangan lintas negara untuk mewujudkan peningkatan nilai ekspor, diversifikasi pasar, dan kontribusi perdagangan luar negeri terhadap perekonomian daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Fasilitasi dan Pengembangan Ekspor	4	Mampu mengevaluasi potensi ekspor dan hambatan untuk merumuskan program fasilitasi yang membuka dan memperluas akses pasar internasional bagi produk daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kesiapan ekspor produk dengan menilai volume produksi, konsistensi kualitas, sertifikasi internasional, pemahaman prosedur ekspor, dan kapasitas eksportir untuk mengidentifikasi produk siap ekspor dan merumuskan program persiapan bagi produk potensial; 4.2 Mampu menilai peluang pasar internasional dengan membandingkan permintaan pasar, persyaratan regulasi, preferensi konsumen, tingkat persaingan, dan hambatan tarif di berbagai negara tujuan untuk merumuskan prioritas penetrasi pasar yang memberikan peluang sukses tertinggi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pengembangan ekspor dengan mempertimbangkan hambatan teknis, logistik, pembiayaan, dan prosedural untuk merumuskan program fasilitasi sertifikasi, pelatihan prosedur ekspor, misi dagang, dan kemitraan dengan *buyer* internasional yang membuka akses pasar global.	a. Tingkat pertumbuhan nilai dan volume ekspor produk daerah yang mencerminkan keberhasilan fasilitasi dan pengembangan ekspor; b. Jumlah eksportir baru dan produk ekspor yang dikembangkan yang menunjukkan perluasan basis ekspor daerah; c. Jumlah kegiatan promosi internasional dan kemitraan perdagangan yang terfasilitasi yang mencerminkan upaya penetrasi pasar global.
			Promosi Produk Ekspor dan Diplomasi Dagang	4	Mampu mengevaluasi efektivitas promosi ekspor untuk merumuskan strategi yang inovatif dan berdampak signifikan terhadap penetrasi pasar internasional	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas promosi ekspor dengan menilai partisipasi dalam pameran internasional, misi dagang, *roadshow*, dan promosi digital terhadap indikator *inquiry*, transaksi, dan pembentukan kemitraan untuk mengidentifikasi strategi promosi yang memberikan ROI tertinggi; 4.2 Mampu menilai positioning produk ekspor dengan membandingkan persepsi pasar internasional, diferensiasi produk, dan reputasi terhadap kompetitor untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan strategi branding yang memperkuat citra dan daya saing produk daerah; 4.3 Mampu merekomendasikan diplomasi dagang dengan mempertimbangkan hubungan bilateral, perjanjian perdagangan, akses preferensial, dan jaringan diplomatik untuk merumuskan pendekatan strategis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						memanfaatkan diplomasi dalam membuka akses pasar dan mengatasi hambatan perdagangan.	
			Pembinaan Eksportir dan Importir	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan dan melaksanakan program yang meningkatkan kapasitas dan kepatuhan pelaku perdagangan luar negeri	3.1 Mampu menganalisis kapasitas eksportir dan importir dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan tentang prosedur ekspor-impor, regulasi internasional, dokumentasi, logistik, dan pembiayaan untuk merumuskan program pelatihan yang komprehensif dan aplikatif; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku dengan membedakan kendala regulasi, teknis, pembiayaan, atau akses informasi untuk merumuskan program fasilitasi yang spesifik mengatasi hambatan dan meningkatkan kemampuan melakukan transaksi internasional; 3.3 Mampu menguraikan program pembinaan berkelanjutan yang mencakup pelatihan prosedur ekspor-impor, bimbingan teknis sertifikasi, fasilitasi akses pembiayaan ekspor, pendampingan negosiasi dengan *buyer*, dan *networking* internasional untuk membangun kapasitas eksportir yang berkelanjutan.	
			Pengelolaan Informasi Pasar dan Intelijen Perdagangan	3	Mampu menganalisis informasi pasar internasional dan menyediakan intelijen perdagangan yang relevan dan *actionable* bagi pelaku usaha	3.1 Mampu menganalisis dinamika pasar internasional dengan mengidentifikasi tren permintaan, perubahan regulasi, perkembangan persaingan, dan peluang pasar baru untuk menyediakan informasi yang membantu eksportir dalam pengambilan keputusan strategis; 3.2 Mampu mengidentifikasi sumber informasi dengan membedakan data primer dari perwakilan perdagangan, data sekunder dari lembaga internasional, atau informasi dari jaringan bisnis untuk merumuskan sistem pengumpulan dan verifikasi informasi yang reliable; 3.3 Mampu menguraikan sistem diseminasi informasi yang mencakup bulletin pasar, portal informasi ekspor, layanan konsultasi, briefing eksportir, dan alert peluang pasar untuk memastikan informasi sampai kepada pelaku usaha secara tepat waktu dan mudah diakses.	
			Koordinasi Perdagangan Luar Negeri *Multi-Stakeholder*	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kerjasama yang memperkuat dukungan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dengan mengidentifikasi peran Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan perdagangan di luar negeri, kamar dagang, dan asosiasi eksportir untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					terhadap perdagangan luar negeri daerah	merumuskan mekanisme koordinasi yang efektif dalam fasilitasi ekspor; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang sinergi program dengan membedakan program promosi nasional, fasilitasi perwakilan perdagangan, dukungan pembiayaan ekspor, atau program corporate untuk merumuskan integrasi yang mengoptimalkan manfaat bagi eksportir daerah; 3.3 Mampu menguraikan forum koordinasi perdagangan yang mencakup pertemuan berkala, pertukaran informasi pasar, koordinasi misi dagang, penanganan hambatan perdagangan, dan advokasi kebijakan untuk membangun dukungan ekosistem yang komprehensif bagi pengembangan perdagangan luar negeri.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Bidang Tertib Niaga	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang tertib niaga yang mencakup pengawasan praktik perdagangan, perlindungan konsumen, penegakan standar produk dan layanan, penanganan pelanggaran perdagangan, dan penciptaan iklim perdagangan yang adil untuk mewujudkan pasar yang tertib, transparan, melindungi hak konsumen dan pelaku	Pengawasan Praktik Perdagangan dan Kepatuhan Regulasi	4	Mampu mengevaluasi sistem pengawasan perdagangan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencegah pelanggaran dan menegakkan tertib niaga	4.1 Mampu mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha dengan menilai praktik perdagangan, kesesuaian dengan standar produk dan layanan, transparansi informasi, kejujuran iklan, dan etika bisnis untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan merumuskan program pengawasan berbasis risiko yang fokus pada sektor berisiko tinggi; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem pengawasan dengan membandingkan cakupan pengawasan, tingkat deteksi pelanggaran, kecepatan penanganan, tingkat kepatuhan setelah pembinaan, dan kepuasan konsumen untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan responsivitas dan dampak pengawasan;	a. Jumlah pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan yang mencerminkan intensitas dan efektivitas penegakan tertib niaga; b. Persentase penyelesaian pengaduan konsumen yang menunjukkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		usaha, serta mendorong persaingan usaha yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				4.3 Mampu merekomendasikan penguatan pengawasan dengan mempertimbangkan perkembangan perdagangan digital, kompleksitas transaksi, keterbatasan sumber daya, dan partisipasi masyarakat untuk merumuskan sistem pengawasan terintegrasi yang memanfaatkan teknologi dan kolaborasi *multi-stakeholder*.	responsivitas dan efektivitas sistem perlindungan konsumen; c. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan regulasi perdagangan yang mencerminkan keberhasilan pembinaan dan penegakan hukum.
			Perlindungan Konsumen dan Penanganan Sengketa	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan konsumen untuk merumuskan mekanisme yang responsif dan efektif dalam melindungi hak konsumen	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas perlindungan konsumen dengan menilai aksesibilitas pengaduan, kecepatan penanganan, tingkat penyelesaian, kepuasan konsumen, dan penurunan pelanggaran berulang untuk mengidentifikasi celah perlindungan dan merumuskan perbaikan sistem yang lebih responsif; 4.2 Mampu menilai mekanisme penyelesaian sengketa dengan membandingkan efektivitas mediasi, konsiliasi, atau jalur hukum dalam berbagai jenis kasus untuk merumuskan pendekatan penyelesaian yang cepat, adil, dan memuaskan bagi konsumen dan pelaku usaha; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan sistem dengan mempertimbangkan kompleksitas sengketa *e-commerce*, transaksi lintas wilayah, dan kebutuhan edukasi konsumen untuk merumuskan platform pengaduan digital, mediasi online, dan program literasi konsumen yang meningkatkan akses dan kesadaran hak konsumen.	
			Penegakan Standar Produk dan Keamanan Konsumen	3	Mampu menganalisis kepatuhan standar produk dan melaksanakan penegakan yang melindungi keamanan dan kepentingan konsumen	3.1 Mampu menganalisis kepatuhan standar produk dengan mengidentifikasi kesesuaian dengan Standar Nasional Indonesia, sertifikasi wajib, label halal, informasi kemasan, dan tanggal kedaluwarsa untuk menilai tingkat kepatuhan dan merumuskan prioritas pengawasan pada produk yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi produk berbahaya atau tidak standar dengan membedakan produk kadaluarsa, palsu, tidak bersertifikat, atau berbahaya untuk merumuskan tindakan penarikan dari peredaran, pemusnahan, atau sanksi yang melindungi konsumen dari kerugian; 3.3 Mampu menguraikan mekanisme pengawasan pasar yang mencakup inspeksi retail, pengambilan sampel, pengujian laboratorium,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						verifikasi dokumen, dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk memastikan hanya produk yang memenuhi standar dan aman yang beredar di pasaran.	
			Penindakan Pelanggaran Dan Penegakan Sanksi	3	Mampu menganalisis pelanggaran dan melaksanakan penindakan yang proporsional, konsisten, dan memberikan efek jera	3.1 Mampu menganalisis jenis dan tingkat pelanggaran dengan mengidentifikasi kategori pelanggaran administratif, pidana ringan, atau pidana berat untuk menentukan tindakan yang proporsional mulai dari teguran, denda administratif, pembekuan usaha, hingga rekomendasi proses hukum sesuai tingkat pelanggaran; 3.2 Mampu mengidentifikasi modus pelanggaran dengan membedakan pelanggaran karena ketidaktahuan, kelalaian, atau kesengajaan untuk keuntungan untuk merumuskan pendekatan yang berbeda antara pembinaan edukatif untuk pelanggaran tidak sengaja dan penegakan tegas untuk pelanggaran yang disengaja; 3.3 Mampu menguraikan prosedur penindakan yang mencakup pemeriksaan, dokumentasi bukti, berita acara, pemberian kesempatan pembelaan, penetapan sanksi, monitoring pelaksanaan, dan publikasi pelanggaran untuk memastikan penegakan hukum sesuai prosedur dan memberikan transparansi kepada publik.	
			Edukasi dan Sosialisasi Tertib Niaga	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi dan melaksanakan program yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip perdagangan yang adil	3.1 Mampu menganalisis tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha dengan mengidentifikasi kesenjangan pemahaman tentang hak dan kewajiban, standar produk, mekanisme perlindungan, dan konsekuensi pelanggaran untuk merumuskan program edukasi yang targeted dan efektif; 3.2 Mampu mengidentifikasi media dan metode edukasi dengan membedakan kampanye publik, sosialisasi langsung, pelatihan, media sosial, atau aplikasi digital berdasarkan target audiens dan materi untuk memilih pendekatan yang menjangkau luas dan menghasilkan perubahan perilaku; 3.3 Mampu menguraikan program edukasi berkelanjutan yang mencakup kampanye kesadaran konsumen, sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha, pelatihan etika bisnis, pengembangan konten edukatif, dan forum dialog untuk membangun budaya	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perdagangan yang transparan, jujur, dan saling menghormati.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala UPTD Pasar/Kepala UPT Pasar Daerah	Memimpin dan melaksanakan pengelolaan operasional pasar daerah yang mencakup pelayanan pedagang, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan kebersihan dan keamanan, pemungutan retribusi, serta pengawasan ketertiban untuk mewujudkan pasar yang nyaman, bersih, aman, dan berfungsi optimal sebagai pusat perdagangan yang melayani kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Operasional Pasar	3	Mampu mengelola operasional pasar dan mengevaluasi kinerja untuk merumuskan perbaikan yang meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna pasar.	3.1 Mampu menganalisis kinerja operasional pasar dengan mengidentifikasi tingkat okupansi kios, volume transaksi, kondisi fasilitas, tingkat kebersihan, dan keluhan pengguna untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dan merumuskan program perbaikan yang meningkatkan daya tarik dan fungsi pasar; 3.2 Mampu menguraikan sistem pelayanan pedagang yang mencakup pendaftaran kios, perpanjangan sewa, penanganan keluhan, fasilitasi kebutuhan operasional, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pedagang mendapat dukungan yang memadai dalam menjalankan usaha; 3.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dengan membedakan kebutuhan mendesak untuk keselamatan, perbaikan rutin untuk kenyamanan, atau pengembangan untuk peningkatan daya saing untuk merumuskan prioritas dan usulan perbaikan kepada instansi induk.	a. Tingkat okupansi kios dan volume transaksi pasar yang mencerminkan daya tarik dan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan; b. Persentase pendapatan retribusi terhadap target yang menunjukkan efektivitas pengelolaan dan pemungutan retribusi; c. Tingkat kepuasan pedagang dan pengunjung terhadap kebersihan, keamanan, dan pelayanan pasar yang mencerminkan kualitas
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	3	Mampu melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan memonitor kondisi untuk memastikan fasilitas pasar selalu dalam keadaan baik dan fungsional	3.1 Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana dengan mengidentifikasi kerusakan bangunan, utilitas air dan listrik, sistem drainase, toilet, tempat parkir, dan fasilitas pendukung untuk menilai tingkat kerusakan dan merumuskan rencana pemeliharaan yang sistematis; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan pemeliharaan yang mencakup inspeksi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						berkala, perbaikan preventif, penanganan kerusakan darurat, koordinasi dengan teknisi, dan dokumentasi perbaikan untuk memastikan fasilitas terawat dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas perdagangan; 3.3 Mampu mengidentifikasi risiko keamanan dengan membedakan ancaman struktural, kebakaran, atau kecelakaan untuk merumuskan prosedur pencegahan, pemeriksaan keselamatan, dan sistem tanggap darurat yang melindungi pedagang dan pengunjung pasar.	pengelolaan operasional pasar.
			Pengelolaan Kebersihan dan Sanitasi Pasar	2	Mampu melaksanakan program kebersihan dan mengawasi implementasi untuk menjaga standar kebersihan dan sanitasi pasar	2.1 Mampu menerapkan program kebersihan dengan mengatur jadwal pembersihan area pasar, pengelolaan sampah, pembersihan drainase, sanitasi toilet, dan pemeliharaan kebersihan kios untuk menjaga lingkungan pasar yang bersih dan higienis setiap waktu; 2.2 Mampu memeriksa praktik kebersihan pedagang dengan menilai kebersihan kios, pengelolaan sampah oleh pedagang, hygiene pangan untuk pedagang makanan, dan kepatuhan terhadap aturan kebersihan untuk mendorong partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan pasar; 2.3 Mampu menghubungkan pengelolaan sampah dengan mengatur pengumpulan, pemilahan, pengangkutan ke tempat pembuangan akhir, dan koordinasi dengan dinas kebersihan untuk memastikan sampah pasar terkelola dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.	
			Pengelolaan Retribusi dan Administrasi Pasar	2	Mampu melaksanakan pemungutan retribusi dan pengelolaan administrasi sesuai ketentuan serta menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu	2.1 Mampu menerapkan pemungutan retribusi dengan mendata pedagang, menghitung kewajiban retribusi, melakukan penagihan berkala, mencatat pembayaran, dan menindaklanjuti tunggakan untuk memastikan pemungutan berjalan tertib dan pendapatan pasar optimal; 2.2 Mampu mengorganisasikan administrasi pasar dengan mencatat data pedagang, kontrak sewa kios, mutasi pedagang, inventaris aset pasar, dan arsip dokumen secara sistematis untuk mendukung transparansi dan memudahkan pengawasan serta audit; 2.3 Mampu menyajikan laporan pengelolaan pasar yang mencakup data okupansi, pendapatan retribusi, pengeluaran operasional, kondisi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						fasilitas, kegiatan pemeliharaan, dan permasalahan yang dihadapi untuk disampaikan kepada instansi induk sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.	
			Pengawasan Ketertiban dan Keamanan Pasar	2	Mampu melaksanakan pengawasan ketertiban dan mengkoordinasikan keamanan untuk menjaga suasana pasar yang kondusif dan aman	2.1 Mampu menerapkan pengawasan ketertiban dengan memeriksa kepatuhan pedagang terhadap jam operasional, penggunaan kios sesuai peruntukan, larangan berdagang di luar area yang ditentukan, dan penertiban pedagang liar untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pasar; 2.2 Mampu menghubungkan keamanan pasar dengan mengatur penjagaan, patroli berkala, pemantauan CCTV jika tersedia, pencegahan tindak kriminal, dan koordinasi dengan aparat keamanan untuk melindungi pedagang dan pengunjung dari ancaman kejahatan atau gangguan keamanan; 2.3 Mampu menangani konflik dan keluhan dengan melakukan mediasi antara pedagang, menyelesaikan perselisihan tempat berdagang, menangani pengaduan pengunjung, dan berkoordinasi dengan instansi induk untuk penyelesaian masalah yang kompleks guna menjaga harmoni dan kelancaran aktivitas pasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
34	Kepala UPT Dana Bergulir	Memimpin dan melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang mencakup penyaluran pinjaman kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi, pengelolaan pengembalian,	Pengelolaan Penyaluran Dana Bergulir	3	Mampu mengelola proses penyaluran dana bergulir dan mengevaluasi efektivitas penyaluran untuk memastikan dana tepat sasaran dan berdampak pada pertumbuhan usaha	3.1 Mampu menganalisis kelayakan pemohon dengan mengidentifikasi kelengkapan persyaratan, kredibilitas usaha, kemampuan pengembalian, rencana penggunaan dana, dan risiko kredit untuk menilai kelayakan pinjaman dan merumuskan rekomendasi persetujuan atau penolakan yang objektif dan sesuai ketentuan;	a. Persentase penyaluran dana bergulir terhadap target yang mencerminkan efektivitas penyaluran kepada usaha

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pembinaan peminjam, monitoring pemanfaatan dana, dan pelaporan untuk mewujudkan akses pembiayaan yang terjangkau, pengelolaan dana yang efektif dan berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas usaha mikro kecil menengah dan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				3.2 Mampu menguraikan proses penyaluran yang mencakup verifikasi dokumen, survey lapangan, analisis kelayakan, keputusan komite, penandatanganan perjanjian, dan pencairan dana untuk memastikan penyaluran sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel; 3.3 Mampu mengidentifikasi target penerima dengan membedakan kebutuhan modal kerja, investasi, atau pengembangan usaha untuk merumuskan skema penyaluran yang sesuai dengan karakteristik dan tahapan perkembangan usaha peminjam serta mengoptimalkan dampak dana bergulir.	mikro kecil menengah dan koperasi; b. Tingkat kolektibilitas dan pengembalian pinjaman yang menunjukkan kesehatan pengelolaan dan keberlanjutan dana bergulir; c. Jumlah peminjam yang meningkat usahanya yang mencerminkan dampak dana bergulir terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi.
			Pengelolaan Pengembalian dan Kolektibilitas	3	Mampu mengelola pengembalian pinjaman dan memonitor kolektibilitas untuk memastikan dana kembali sesuai jadwal dan meminimalkan kredit bermasalah	3.1 Mampu menganalisis pola pengembalian dengan mengidentifikasi tingkat ketepatan waktu, tunggakan, kredit macet, dan faktor penyebab keterlambatan untuk menilai kesehatan portofolio dan merumuskan strategi peningkatan tingkat pengembalian yang efektif; 3.2 Mampu menguraikan sistem penagihan yang mencakup reminder berkala, kunjungan lapangan, negosiasi restrukturisasi untuk kasus khusus, dan koordinasi dengan pihak penjamin untuk memastikan pengembalian optimal dan menangani tunggakan secara proaktif; 3.3 Mampu mengidentifikasi peminjam bermasalah dengan membedakan kesulitan sementara, masalah struktural usaha, atau itikad tidak baik untuk merumuskan pendekatan penanganan yang tepat mulai dari pembinaan, restrukturisasi, hingga tindakan hukum sesuai kondisi dan potensi penyelamatan kredit.	
			Pembinaan dan Pendampingan Peminjam	2	Mampu melaksanakan pembinaan dan memonitor perkembangan usaha peminjam untuk memastikan dana digunakan produktif dan usaha berkembang	2.1 Mampu menerapkan program pembinaan dengan memberikan konsultasi pengelolaan keuangan sederhana, bimbingan teknis usaha, motivasi kewirausahaan, dan informasi akses pasar untuk meningkatkan kapasitas manajerial peminjam dan mendukung keberhasilan usaha; 2.2 Mampu memeriksa pemanfaatan dana dengan melakukan kunjungan lapangan, verifikasi penggunaan dana sesuai rencana, identifikasi kendala yang dihadapi, dan pemberian solusi untuk memastikan dana digunakan produktif dan tidak dialihkan untuk keperluan lain;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu menghubungkan peminjam dengan sumber daya pendukung seperti pelatihan, akses pasar, jaringan usaha, atau program pemerintah lain untuk memberikan dukungan komprehensif yang meningkatkan peluang keberhasilan usaha dan kemampuan pengembalian pinjaman.	
			Administrasi dan Pelaporan Dana Bergulir	2	Mampu melaksanakan administrasi dan menyusun pelaporan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana	2.1 Mampu menerapkan sistem administrasi dengan mencatat data peminjam, perjanjian kredit, jadwal pengembalian, realisasi pembayaran, tunggakan, dan mutasi dana secara sistematis untuk memastikan dokumentasi lengkap dan memudahkan monitoring serta audit; 2.2 Mampu mengorganisasikan pengelolaan keuangan dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran, rekonsiliasi bank, pengelolaan kas, dan pemisahan fungsi untuk menjaga keamanan dana dan mencegah penyalahgunaan atau kesalahan pencatatan; 2.3 Mampu menyajikan laporan pengelolaan yang mencakup rekapitulasi penyaluran, pengembalian, kolektibilitas, tunggakan, saldo dana, dan analisis kinerja untuk disampaikan kepada instansi induk sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir.	
			Koordinasi dan Pengembangan Program	2	Mampu melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pengembangan program yang memperluas akses dan meningkatkan dampak dana bergulir	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan dinas pembina, lembaga keuangan, koperasi, dan asosiasi usaha dengan melaksanakan pertemuan berkala, pertukaran informasi, dan sinkronisasi program untuk meningkatkan sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah; 2.2 Mampu memeriksa kebutuhan pengembangan program dengan mengidentifikasi permintaan pembiayaan, kendala yang dihadapi peminjam, dan peluang perluasan jangkauan untuk merumuskan usulan perbaikan skema, perluasan target, atau inovasi produk pembiayaan; 2.3 Mampu menghubungkan program dana bergulir dengan program pemberdayaan lain seperti pelatihan, pendampingan usaha, atau fasilitasi pasar untuk memberikan dukungan terintegrasi yang meningkatkan keberhasilan usaha peminjam dan keberlanjutan pengembalian dana bergulir.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
35	Kepala UPTD Metrologi Legal	Memimpin dan melaksanakan pelayanan dan pengawasan metrologi legal yang mencakup pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur takar timbang perlengkapannya, pengawasan peredaran dan penggunaan alat ukur, pembinaan pelaku usaha, dan penegakan ketentuan kemetrologian untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi perdagangan, perlindungan konsumen dan pelaku usaha, serta kepastian hukum dalam pengukuran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	3	Mampu melaksanakan tera dan tera ulang sesuai standar teknis dan mengevaluasi kualitas layanan untuk memastikan akurasi dan kepuasan pelaku usaha	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan layanan tera dengan mengidentifikasi jumlah dan jenis alat yang memerlukan tera, distribusi geografis pelaku usaha, dan periode tera ulang untuk merumuskan perencanaan layanan yang menjangkau seluruh wilayah kerja secara efektif dan efisien; 3.2 Mampu menguraikan prosedur tera dan tera ulang yang mencakup penerimaan permohonan, pemeriksaan fisik alat, pengujian akurasi dengan standar ukur, penyesuaian jika diperlukan, pembubuhan tanda tera, dan penerbitan sertifikat untuk memastikan pelayanan sesuai standar teknis dan memberikan kepastian hukum; 3.3 Mampu mengidentifikasi kendala layanan dengan membedakan hambatan teknis, geografis, atau operasional untuk merumuskan solusi seperti tera keliling, penjadwalan koordinatif, atau penyederhanaan prosedur yang meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pelaku usaha terhadap layanan tera.	a. Jumlah alat ukur takar timbang perlengkapannya yang ditera dan tera ulang yang mencerminkan jangkauan dan produktivitas pelayanan metrologi legal; b. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kemetrologian yang menunjukkan efektivitas pembinaan dan pengawasan; c. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan tera yang mencerminkan kualitas pelayanan metrologi legal.
			Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang Perlengkapannya	3	Mampu melaksanakan pengawasan lapangan dan memonitor kepatuhan untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam perdagangan akurat dan sah	3.1 Mampu menganalisis pola kepatuhan dengan mengidentifikasi tingkat kepemilikan alat yang sah, status tera yang berlaku, kondisi fisik alat, dan praktik penggunaan untuk menilai tingkat kepatuhan dan merumuskan prioritas pengawasan pada sektor atau wilayah dengan risiko pelanggaran tinggi; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan pengawasan lapangan yang mencakup inspeksi pasar dan tempat usaha, pemeriksaan tanda tera, pengujian akurasi spot check, verifikasi dokumen, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dokumentasi temuan untuk memastikan pengawasan komprehensif dan terdokumentasi dengan baik; 3.3 Mampu mengidentifikasi pelanggaran dengan membedakan penggunaan alat tanpa tera, tera kadaluarsa, alat tidak akurat, atau manipulasi alat untuk merumuskan tindakan yang proporsional mulai dari teguran, pembinaan, penyegelan alat, hingga rekomendasi sanksi sesuai tingkat pelanggaran.	
			Pembinaan dan Edukasi Pelaku Usaha	2	Mampu melaksanakan program pembinaan dan memonitor dampaknya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kemetrologian	2.1 Mampu menerapkan program sosialisasi dengan menyampaikan informasi tentang kewajiban tera dan tera ulang, prosedur pelayanan, cara pemeliharaan alat ukur, dan konsekuensi pelanggaran melalui pertemuan, media komunikasi, atau kunjungan lapangan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha; 2.2 Mampu memeriksa pemahaman pelaku usaha dengan menilai tingkat kesadaran tentang pentingnya akurasi pengukuran, pengetahuan tentang kewajiban tera, dan praktik penggunaan alat yang benar untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman dan merumuskan materi edukasi yang lebih efektif; 2.3 Mampu menghubungkan pelaku usaha dengan layanan pendukung seperti jadwal tera berkala, informasi pemeliharaan alat, atau konsultasi teknis untuk memfasilitasi kepatuhan dan membangun budaya tertib ukur dalam praktik perdagangan sehari-hari.	
			Pengelolaan Sarana dan Standar Ukur	2	Mampu melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana tera serta standar ukur untuk menjamin ketersediaan dan akurasi peralatan	2.1 Mampu menerapkan pemeliharaan standar ukur dengan melakukan kalibrasi berkala ke lembaga yang berwenang, penyimpanan dalam kondisi terkontrol, pemeriksaan kondisi sebelum penggunaan, dan dokumentasi riwayat kalibrasi untuk memastikan standar ukur selalu akurat dan dapat diandalkan; 2.2 Mampu mengorganisasikan sarana tera dengan menata peralatan, instrumen pengujian, bahan pembubuhan tanda tera, formulir, dan perlengkapan pendukung secara sistematis untuk memastikan kesiapan operasional dan efisiensi pelaksanaan tera; 2.3 Mampu menyajikan usulan pengadaan atau perbaikan sarana dengan mengidentifikasi kebutuhan peralatan baru, perbaikan alat rusak, atau penggantian standar ukur yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						sudah tidak layak untuk disampaikan kepada instansi induk sebagai bahan perencanaan pengadaan yang mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas layanan.	
			Administrasi dan Pelaporan Kemetrologian	2	Mampu melaksanakan administrasi dan menyusun pelaporan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung akuntabilitas pelayanan metrologi legal	2.1 Mampu menerapkan sistem pencatatan dengan mendokumentasikan permohonan tera, hasil pengujian, tanda tera yang dibubuhkan, sertifikat yang diterbitkan, dan temuan pengawasan secara sistematis untuk memastikan dokumentasi lengkap dan memudahkan penelusuran serta audit; 2.2 Mampu mengorganisasikan data kemetrologian dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis alat, wilayah, periode, status tera, dan tingkat kepatuhan untuk memfasilitasi analisis tren, identifikasi masalah, dan perumusan strategi peningkatan layanan; 2.3 Mampu menyajikan laporan kegiatan yang mencakup jumlah tera dan tera ulang yang dilaksanakan, cakupan pengawasan, tingkat kepatuhan, pelanggaran yang ditemukan, tindakan yang diambil, dan kendala yang dihadapi untuk disampaikan kepada instansi induk sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

O. Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja/Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Memimpin perumusan kebijakan, koordinasi program, dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan. Mengarahkan pembangunan industri daerah, peningkatan produktivitas usaha kecil–menengah, pembinaan hubungan industrial, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penciptaan kesempatan kerja yang selaras dengan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah	Perumusan Kebijakan Perindustrian Daerah	4	Mampu mengevaluasi kondisi sektor industri daerah, menetapkan prioritas pengembangan industri kecil–menengah, serta merumuskan keputusan kebijakan berbasis analisis daya saing industri	4.1 Mampu menilai kekuatan dan kendala struktur industri daerah melalui analisis data dan tren nasional; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas program industri berdasarkan capaian output dan dampaknya pada IKM; 4.3 Mampu menentukan arah kebijakan pembangunan industri berdasarkan evaluasi bukti dan kebutuhan daerah.	a. Kualitas dokumen kebijakan dinas berdasarkan kedalaman analisis dan kesesuaian regulasi; b. Tingkat capaian target strategis bidang industri & ketenagakerjaan berdasarkan indikator RPJMD; c. Kualitas koordinasi lintas sektor berdasarkan ketepatan tindak lanjut dan efektivitas hasil kolaborasi.
			Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi dinamika pasar kerja, menetapkan prioritas kebijakan ketenagakerjaan, dan merumuskan strategi pembangunan tenaga kerja daerah	4.1 Mampu mengidentifikasi isu ketenagakerjaan melalui evaluasi data lowongan, pengangguran, hubungan industrial, dan produktivitas; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas program ketenagakerjaan berdasarkan indikator kinerja; 4.3 Mampu menetapkan arah kebijakan ketenagakerjaan berbasis analisis kebutuhan tenaga kerja.	
			Sistem Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Kerja	4	Mampu mengevaluasi sistem pelatihan vokasi, program peningkatan produktivitas, dan sistem penempatan kerja untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan industri	4.1 Mampu menilai kesesuaian program pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja layanan ketenagakerjaan berdasarkan data penempatan dan efektivitas antar kerja; 4.3 Mampu menetapkan keputusan strategis perbaikan program berdasarkan evaluasi menyeluruh.	
			Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	4	Mampu mengevaluasi kondisi hubungan industrial, risiko perselisihan, serta pengawasan ketenagakerjaan untuk merumuskan keputusan pembinaan dan penyelesaian	4.1 Mampu menilai dinamika hubungan industrial melalui evaluasi pola perselisihan dan laporan perusahaan; 4.2 Mampu mengidentifikasi area risiko ketidakpatuhan regulasi ketenagakerjaan; 4.3 Mampu menetapkan keputusan pembinaan dan penguatan kelembagaan HI berdasarkan evaluasi risiko.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					masalah ketenagakerjaan		
			Perencanaan dan Pengembangan Industri Daerah	4	Mampu mengevaluasi potensi industri prioritas, kelayakan sarana-prasarana industri, serta strategi pengembangan ekonomi berbasis industri	4.1 Mampu menilai daya saing sektor industri berdasarkan analisis rantai nilai; 4.2 Mampu mengevaluasi kebutuhan sarpras industri berdasarkan data kondisi fasilitas dan potensi pasar; 4.3 Mampu merumuskan keputusan investasi atau pembinaan sektor industri berbasis evaluasi strategis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Dinas Ketenagakerjaan/Kepala Dinas Tenaga Kerja	Memimpin perumusan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk pengembangan pelatihan vokasi, hubungan industrial, peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja, perlindungan jaminan sosial, serta pembinaan lingkungan kerja yang kondusif	Perumusan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan	4	Mampu mengevaluasi masalah ketenagakerjaan daerah, menetapkan prioritas intervensi, dan merumuskan kebijakan yang selaras dengan dinamika pasar kerja	4.1 Mampu menilai kondisi angkatan kerja berdasarkan data ketenagakerjaan; 4.2 Mampu mengidentifikasi isu struktural seperti mismatch keterampilan; 4.3 Mampu merumuskan keputusan strategis pembangunan ketenagakerjaan berbasis evaluasi kebutuhan daerah.	a. Kualitas kebijakan ketenagakerjaan daerah berdasarkan relevansi dan daya implementasinya; b. Tingkat penyelesaian isu strategis ketenagakerjaan berdasarkan indikator kinerja sektoral; c. Kualitas efektivitas koordinasi dengan perusahaan, serikat, dan BLK berdasarkan
			Sistem Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	4	Mampu mengevaluasi kualitas pelatihan vokasi, penyelarasan kurikulum, dan implementasi sertifikasi kompetensi	4.1 Mampu menganalisis efektivitas pelatihan melalui indikator hasil belajar; 4.2 Mampu menilai keselarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri; 4.3 Mampu merumuskan keputusan penguatan sistem pelatihan berbasis evaluasi hasil.	
			Penempatan Kerja dan Layanan Antar Kerja	4	Mampu mengevaluasi efektivitas layanan	4.1 Mampu menilai tingkat keberhasilan penempatan melalui analisis data pasar kerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penempatan tenaga kerja dan menilai kecocokan kompetensi tenaga kerja terhadap kebutuhan jabatan perusahaan	4.2 Mampu mengidentifikasi hambatan layanan ketenagakerjaan; 4.3 Mampu merumuskan keputusan perbaikan sistem penempatan kerja berdasarkan temuan evaluasi.	tindak lanjut kolaborasi.
			Pembinaan dan Penguatan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi kondisi hubungan industrial, menilai risiko perselisihan, serta merumuskan solusi pembinaan kelembagaan	4.1 Mampu menganalisis data perselisihan berdasarkan tren sektoral; 4.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab konflik hubungan kerja; 4.3 Mampu menetapkan strategi pembinaan berdasarkan evaluasi kondisi perusahaan.	
			Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial	4	Mampu mengevaluasi implementasi perlindungan tenaga kerja, kepesertaan BPJS, dan risiko pekerja rentan dalam kerangka perlindungan sosial	4.1 Mampu menilai capaian kepesertaan berdasarkan data kepatuhan perusahaan; 4.2 Mampu mengidentifikasi pekerja yang berisiko tidak terlindungi; 4.3 Mampu merumuskan keputusan strategis perlindungan tenaga kerja berdasarkan evaluasi risiko sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Memimpin perumusan kebijakan dan koordinasi program ketenagakerjaan dan transmigrasi, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembinaan	Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan–Transmigrasi Terintegrasi	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketenagakerjaan dan kebutuhan transmigrasi secara terpadu untuk menetapkan keputusan kebijakan yang sinkron	4.1 Mampu menganalisis hubungan antara kebutuhan tenaga kerja dan rencana transmigrasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas program transmigrasi berdasarkan kesiapan SDM dan lokasi; 4.3 Mampu merumuskan keputusan strategis yang mengintegrasikan dua sektor.	a. Kualitas integrasi kebijakan ketenagakerjaan dan transmigrasi berdasarkan konsistensi strategi lintas sektor; b. Tingkat keberhasilan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		hubungan industrial, penciptaan kesempatan kerja, penyelenggaraan transmigrasi, serta pengembangan permukiman transmigrasi yang berkelanjutan	Kesiapan dan Kelayakan Permukiman Transmigrasi	4	Mampu mengevaluasi sarana–prasarana, aksesibilitas, dan potensi ekonomi lokasi transmigrasi	4.1 Mampu menilai kesiapan lokasi melalui evaluasi kondisi sarpras; 4.2 Mampu mengidentifikasi risiko sosial–ekonomi lokasi; 4.3 Mampu menentukan keputusan penempatan berdasarkan hasil evaluasi kelayakan.	program transmigrasi berdasarkan indikator kesiapan lokasi dan capaian permukiman; c. Kualitas analisis pasar kerja dan kebutuhan transmigrasi berdasarkan kedalaman data.
			Pelatihan Kerja dan Pemberdayaan Transmigran	4	Mampu mengevaluasi program peningkatan keterampilan bagi calon transmigran dan masyarakat permukiman transmigrasi	4.1 Mampu menilai relevansi program pelatihan bagi kebutuhan usaha di lokasi transmigrasi; 4.2 Mampu mengidentifikasi capaian pemberdayaan ekonomi transmigran; 4.3 Mampu merumuskan keputusan penguatan kapasitas transmigran berdasarkan analisis kebutuhan.	
			Perlindungan Tenaga Kerja dan Penguatan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan perlindungan tenaga kerja, efektivitas hubungan industrial, serta risiko ketidakpatuhan ketenagakerjaan	4.1 Mampu menganalisis tren hubungan industrial berdasarkan data konflik; 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan perlindungan tenaga kerja pada industri lokal; 4.3 Mampu merumuskan keputusan pembinaan kelembagaan HI.	
			Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja	4	Mampu mengevaluasi sistem penempatan kerja, peluang kerja baru, serta strategi pemanfaatan transmigrasi sebagai instrumen pembangunan wilayah	4.1 Mampu menilai sektor unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja lokal & transmigran; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi ekonomi wilayah permukiman; 4.3 Mampu merumuskan keputusan perluasan kerja berdasarkan analisis lintas sektor.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian / Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Memimpin keseluruhan urusan pemerintahan daerah di bidang transmigrasi, tenaga kerja, dan perindustrian, termasuk perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, pengendalian pelaksanaan, evaluasi program, serta penguatan ekosistem industri dan ketenagakerjaan yang relevan dengan pembangunan transmigrasi	Perumusan Kebijakan Terpadu Industri–Ketenagakerjaan–Transmigrasi	4	Mampu mengevaluasi keterkaitan tiga sektor dan merumuskan kebijakan terpadu yang mengoptimalkan pembangunan wilayah dan peningkatan daya saing ekonomi	4.1 Mampu menilai sinergi kebutuhan tenaga kerja terhadap pengembangan industri dan transmigrasi; 4.2 Mampu mengidentifikasi risiko ketidakharmonisan program melalui evaluasi lintas sektor; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan terpadu berdasarkan analisis pembangunan daerah.	a. Kualitas integrasi tiga sektor berdasarkan sinkronisasi dokumen kebijakan; b. Tingkat pencapaian program prioritas transmigrasi–ketenagakerjaan–industri berdasarkan indikator RPJMD; c. Kualitas pengendalian pelaksanaan program berdasarkan ketepatan tindak lanjut dan hasil evaluasi.
			Pengembangan Industri Daerah dan Sarana Pendukung	4	Mampu mengevaluasi pengembangan sektor industri, kelayakan sarpras, dan strategi peningkatan industri kecil–menengah	4.1 Mampu menganalisis daya saing sektor industri melalui indikator nilai tambah; 4.2 Mampu mengevaluasi kelayakan sarpras industri berdasarkan data teknis; 4.3 Mampu merumuskan strategi pembinaan industri berdasarkan analisis potensi daerah.	
			Pembinaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi seluruh aspek ketenagakerjaan termasuk pelatihan, hubungan industrial, penempatan, dan produktivitas	4.1 Mampu menilai kondisi pasar kerja melalui evaluasi data tenaga kerja; 4.2 Mampu mengidentifikasi isu kritis ketenagakerjaan berdasarkan laporan sektoral; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan ketenagakerjaan berbasis bukti.	
			Layanan Transmigrasi dan Pengembangan Permukiman	4	Mampu mengevaluasi layanan transmigrasi, kesiapan lokasi, dan pengembangan permukiman transmigrasi dalam kerangka pembangunan daerah	4.1 Mampu menilai kesiapan lokasi transmigrasi secara teknis dan sosial; 4.2 Mampu mengidentifikasi faktor risiko ketidakberhasilan penempatan; 4.3 Mampu menetapkan keputusan penguatan program transmigrasi berdasarkan hasil evaluasi.	
			Integrasi Ekonomi Wilayah & Perluasan Kesempatan Kerja	4	Mampu mengevaluasi potensi industri, kebutuhan tenaga kerja, dan peluang ekonomi wilayah transmigrasi untuk	4.1 Mampu menilai potensi sektor unggulan di wilayah transmigrasi melalui analisis pasar dan bahan baku; 4.2 Mampu mengidentifikasi peluang usaha yang relevan bagi transmigran dan tenaga kerja lokal; 4.3 Mampu merumuskan strategi pengembangan ekonomi berbasis analisis wilayah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					meningkatkan kesempatan kerja		
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pelatihan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan penguatan kelembagaan hubungan industrial pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Daerah	4	Mampu mengevaluasi relevansi, efektivitas, dan dampak program pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas berdasarkan analisis kebutuhan kompetensi industri dan capaian peserta pelatihan, sebagai dasar perumusan pengembangan pelatihan pada tingkat kabupaten/kota	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan kompetensi industri setempat berdasarkan data lowongan dan unit kompetensi; 4.2 Mampu menilai efektivitas penyelenggaraan pelatihan melalui analisis tingkat penyelesaian, hasil uji kompetensi, dan daya serap lulusan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengembangan pelatihan yang mempertimbangkan kelayakan fasilitas, kesiapan instruktur, dan kebutuhan sektor prioritas daerah.	a. Tingkat kesesuaian program pelatihan kerja dan produktivitas dengan kebutuhan kompetensi industri lokal; b. Persentase penyelesaian pembinaan hubungan industrial yang dilakukan sesuai standar waktu dan ketepatan rekomendasi; c. Kualitas koordinasi layanan hubungan industrial berdasarkan konsistensi data, ketepatan prosedur, dan akurasi rekomendasi teknis.
			Pembinaan dan Pengelolaan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi dinamika hubungan industrial pada perusahaan di wilayah kabupaten/kota, termasuk kesesuaian penerapan norma, efektivitas lembaga kerja sama bipartit–tripartit, dan potensi	4.1 Mampu mengevaluasi kecenderungan perselisihan industrial melalui analisis pola pelanggaran dan data pengaduan; 4.2 Mampu menilai efektivitas kelembagaan hubungan industrial berdasarkan kualitas perundingan bipartit dan kapasitas LKS Tripartit; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pembinaan yang menguatkan stabilitas hubungan industrial pada sektor-sektor prioritas daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perselisihan sebagai dasar penetapan arah kebijakan hubungan industrial		
			Pengelolaan Penempatan dan Perluasan Kerja	3	Mampu menganalisis kebutuhan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan data pasar kerja, kemampuan lembaga penempatan, dan kebutuhan sektor industri	3.1 Mampu menganalisis kecocokan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri menggunakan data lowongan dan profil keterampilan; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang perluasan kerja melalui pemetaan potensi sektor unggulan; 3.3 Mampu merumuskan rekomendasi teknis peningkatan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja.	
			Analisis Pasar Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan	3	Mampu menganalisis data pasar kerja, kebutuhan kompetensi industri, dan dinamika pencari kerja untuk mendukung perumusan kebijakan bidang pelatihan dan hubungan industrial	3.1 Mampu mengolah data pasar kerja untuk mengidentifikasi perubahan tren kompetensi; 3.2 Mampu menilai kesesuaian data ketenagakerjaan dengan standar pelaporan; 3.3 Mampu menyusun analisis yang menjelaskan implikasi perubahan pasar kerja terhadap kebutuhan pelatihan dan hubungan industrial.	
			Pengelolaan Layanan Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis pelaksanaan layanan mediasi, konsultasi hubungan industrial, dan pendampingan perundingan bipartit dalam rangka mendukung penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	3.1 Mampu menilai kelayakan dokumen perselisihan dan posisi hukum para pihak; 3.2 Mampu menganalisis opsi penyelesaian yang sesuai ketentuan teknis dan konteks hubungan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penyelesaian yang mempertimbangkan efektivitas, kepatuhan peraturan, dan kelayakan implementasi bagi perusahaan	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Perindustrian	Memimpin perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan industri kecil dan menengah; pelaksanaan perizinan industri; penguatan kawasan industri; dan penyediaan informasi industri pada tingkat kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan sektor industri daerah	Perencanaan dan Pengembangan Industri Daerah	4	Mampu mengevaluasi struktur industri, potensi komoditas unggulan, kapasitas IKM, serta kebutuhan perizinan dan infrastruktur sebagai dasar pengembangan industri kabupaten/kota	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan pengembangan industri melalui analisis rantai nilai, input–output industri, dan potensi IKM; 4.2 Mampu menilai kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung industri sesuai ketentuan teknis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi arah pembangunan industri yang selaras dengan kebijakan nasional dan kondisi ekonomi daerah.	a. Tingkat ketepatan pelayanan perizinan industri berdasarkan standar teknis, kelengkapan verifikasi, dan ketepatan waktu; b. Kualitas pembinaan industri kecil dan menengah berdasarkan capaian peningkatan kapasitas produksi, manajemen usaha, atau sertifikasi; c. Kualitas laporan analisis industri daerah berdasarkan integrasi data industri, ketepatan metodologi, dan relevansi rekomendasi.
			Pengelolaan Perizinan dan Pengawasan Industri	4	Mampu mengevaluasi proses perizinan industri, kualitas verifikasi teknis, serta kepatuhan pelaku industri terhadap standar teknis dan ketentuan perundang-undangan di tingkat daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian dokumen perizinan industri dengan persyaratan teknis melalui analisis kelayakan usaha; 4.2 Mampu menilai hasil pengawasan industri berdasarkan indikator produktivitas, keamanan, dan kepatuhan lingkungan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan pembinaan industri berbasis hasil evaluasi perizinan dan pengawasan.	
			Pembinaan Industri Kecil Menengah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan IKM berdasarkan kondisi produksi, manajemen usaha, teknologi, dan kapasitas SDM pelaku industri	3.1 Mampu mengidentifikasi gap kapasitas produksi dan kebutuhan teknologi IKM; 3.2 Mampu menilai kebutuhan pembinaan berdasarkan kondisi bahan baku, akses pasar, dan kemampuan pelaku usaha; 3.3 Mampu menyusun rencana pembinaan teknis yang relevan dengan kapasitas dan potensi IKM.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri	3	Mampu menganalisis kebutuhan, kondisi, dan kelayakan sarana-prasarana industri sebagai bagian dari	3.1 Mampu menganalisis kelayakan fasilitas produksi, utilitas, dan infrastruktur kawasan industri; 3.2 Mampu menilai kesesuaian penggunaan sarpras industri dengan ketentuan teknis; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan sarpras sebagai dasar kebijakan pembinaan industri.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penguatan ekosistem industri daerah		
			Pengelolaan Informasi Industri Daerah	3	Mampu menganalisis data industri kabupaten/kota untuk mendukung penyusunan kebijakan, pembinaan IKM, dan perizinan industri	3.1 Mampu mengolah data industri untuk memetakan perkembangan sektor unggulan; 3.2 Mampu menilai konsistensi data industri dengan laporan perusahaan; 3.3 Mampu menyusun analisis yang menjelaskan kondisi, tren, dan rekomendasi pengembangan industri daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi program ketenagakerjaan serta transmigrasi, mencakup layanan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, pelatihan kerja, produktivitas, pengembangan kawasan transmigrasi, dan pendampingan transmigran pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Penempatan dan Perluasan Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja berdasarkan kondisi pasar kerja, karakteristik pencari kerja, serta kebutuhan sektor industri dan transmigrasi	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian alur layanan penempatan dengan standar teknis dan kebutuhan pasar kerja; 4.2 Mampu menilai efektivitas kemitraan penempatan tenaga kerja dengan perusahaan dan kawasan transmigrasi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan efektivitas penempatan dengan memperhatikan peluang kerja berbasis wilayah.	a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan layanan ketenagakerjaan dan transmigrasi terhadap standar teknis dan rencana strategis bidang; b. Kualitas koordinasi layanan lintas sektor pada program transmigrasi dan ketenagakerjaan; c. Kualitas analisis program ketenagakerjaan–transmigrasi berdasarkan
			Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	4	Mampu mengevaluasi kondisi kawasan transmigrasi, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan ekonomi–sosial transmigran sebagai dasar penyusunan	4.1 Mampu mengevaluasi kelayakan kawasan transmigrasi melalui data lahan, aksesibilitas, dan potensi ekonomi; 4.2 Mampu menilai efektivitas program kemandirian ekonomi transmigran berdasarkan capaian indikator sosial; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan transmigrasi yang terintegrasi dengan sektor tenaga kerja dan industri kecil.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					program pengembangan transmigrasi kabupaten/kota		integritas data dan ketepatan rekomendasi.
			Pengelolaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas	3	Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan kerja dan produktivitas berdasarkan karakteristik pasar kerja dan kebutuhan transmigran atau perusahaan lokal	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal; 3.2 Mampu menilai kesesuaian program pelatihan dengan kebutuhan daerah; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis pelatihan yang mendukung penyerapan tenaga kerja.	
			Analisis Informasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3	Mampu menganalisis data dan laporan ketenagakerjaan serta transmigrasi untuk mendukung evaluasi program dan perumusan kebijakan	3.1 Mampu menganalisis data ketenagakerjaan dan transmigrasi untuk memetakan kebutuhan program; 3.2 Mampu menilai konsistensi serta kelengkapan data lintas unit; 3.3 Mampu menyusun analisis yang menghubungkan indikator ketenagakerjaan dengan perkembangan kawasan transmigrasi.	
			Pengelolaan Layanan Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis layanan konsultasi dan mediasi perselisihan hubungan industrial untuk mendorong stabilitas ketenagakerjaan daerah	3.1 Mampu menilai kelayakan kasus perselisihan melalui telaah dokumen dan posisi hukum; 3.2 Mampu menganalisis potensi penyelesaian dengan mempertimbangkan peraturan dan hubungan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis penyelesaian yang realistis bagi perusahaan dan tenaga kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
8	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan penempatan tenaga kerja lokal, fasilitasi perluasan kesempatan kerja, pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta, layanan antar kerja, serta pengelolaan penempatan transmigran pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Penempatan dan Perluasan Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi efektivitas layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja melalui analisis data pasar kerja, kecocokan kompetensi pencari kerja, kebutuhan sektor industri, serta peluang transmigrasi produktif	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kecocokan antara pencari kerja dan lowongan melalui analisis kompetensi dan profil perusahaan; 4.2 Mampu menilai efektivitas layanan antar kerja berdasarkan kecepatan pemrosesan dan ketepatan rekomendasi penempatan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan akses kerja yang responsif terhadap dinamika pasar kerja dan kebutuhan transmigrasi.	a. Tingkat ketepatan layanan penempatan tenaga kerja lokal berdasarkan kecocokan kompetensi dan kebutuhan pengguna tenaga kerja; b. Persentase pemrosesan layanan penempatan dan transmigrasi yang terselesaikan sesuai standar prosedur dan waktu layanan; c. Kualitas analisis penempatan dan sebaran transmigran berdasarkan akurasi data, konsistensi metode, dan relevansi rekomendasi kebijakan.
			Perencanaan dan Penataan Persebaran Transmigran	4	Mampu mengevaluasi pola persebaran transmigran, kelayakan rencana penempatan, faktor sosial-ekonomi kawasan, serta integrasi layanan penempatan tenaga kerja untuk menyusun kebijakan persebaran penduduk yang berkelanjutan	4.1 Mampu mengevaluasi kelayakan penempatan transmigran berdasarkan analisis lahan, mata pencaharian, dan dukungan sosial; 4.2 Mampu menilai konsistensi rencana persebaran transmigran dengan kapasitas kawasan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penataan transmigran yang memperhatikan kesinambungan sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan.	
			Analisis Pasar Kerja dan Profil Kompetensi Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis dinamika pasar kerja, kebutuhan keterampilan sektor industri utama, dan karakteristik pencari kerja untuk mendukung efektivitas penempatan tenaga kerja	3.1 Mampu mengolah data ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan kompetensi; 3.2 Mampu menganalisis kesesuaian pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan indikator keterampilan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis penempatan berbasis analisis pasar kerja.	
			Pengelolaan Informasi Penempatan dan Transmigrasi	3	Mampu menganalisis data penempatan tenaga kerja dan transmigrasi untuk mendukung evaluasi layanan dan perumusan	3.1 Mampu menganalisis data penempatan dan transmigrasi untuk memetakan sebaran dan pola penyerapan kerja; 3.2 Mampu menilai konsistensi data antar unit dan laporan; 3.3 Mampu menyusun analisis yang menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan rencana persebaran transmigran.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kebijakan bidang penempatan		
			Pengelolaan Layanan Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis layanan konsultasi dan pendampingan bipartit terkait penempatan tenaga kerja, perubahan kondisi kerja, atau sengketa ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses penempatan	3.1 Mampu menilai kelayakan permasalahan hubungan kerja yang terkait penempatan; 3.2 Mampu menganalisis opsi penyelesaian sesuai aturan dan karakteristik hubungan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut layanan konsultasi untuk mencegah perselisihan dalam proses penempatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Transmigrasi	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan kerja, pengembangan produktivitas tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja, serta layanan transmigrasi terkait pemberdayaan ekonomi dan peningkatan	Pengelolaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Daerah	4	Mampu mengevaluasi relevansi pelatihan, kualitas instruktur, kelayakan sarana, dan capaian peserta sebagai dasar perumusan pengembangan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah maupun transmigran	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri dan potensi transmigran; 4.2 Mampu menilai keberhasilan pelatihan melalui indikator sertifikasi, keterampilan pascapelatihan, dan tingkat keterlibatan peserta dalam kegiatan produktif; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan mengembangkan pelatihan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sektor ekonomi lokal.	a. Tingkat kesesuaian program pelatihan kerja dengan kebutuhan industri lokal dan kebutuhan transmigran; b. Persentase kegiatan pengembangan produktivitas tenaga kerja yang terlaksana sesuai sasaran teknis; c. Kualitas evaluasi program pelatihan–transmi
			Pengembangan Kemandirian Ekonomi Transmigran	4	Mampu mengevaluasi program pemberdayaan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan transmigran melalui analisis pendapatan, kegiatan usaha, dan penggunaan sarpras produktif;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		keterampilan transmigran			transmigran, kapasitas ekonomi keluarga transmigran, dan keberlanjutan usaha produktif sebagai dasar perumusan kebijakan penguatan kemandirian ekonomi kawasan transmigrasi.	4.2 Mampu menilai hambatan ekonomi transmigran berdasarkan data sosial-ekonomi dan kondisi kawasan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan kemampuan transmigran.	grasi berdasarkan akurasi data pelatihan, keberhasilan peserta, dan relevansi rekomendasi.
			Pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja	3	Mampu menganalisis kelayakan, operasional, dan mutu penyelenggaraan lembaga pelatihan kerja pemerintah/swasta untuk mendukung pelatihan kerja yang efektif	3.1 Mampu menganalisis kesiapan instruktur, kurikulum, dan fasilitas pada lembaga pelatihan kerja; 3.2 Mampu menilai kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar teknis pelatihan dan pelaporan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan lembaga pelatihan berbasis hasil evaluasi.	
			Analisis Informasi Pelatihan dan Produktivitas	3	Mampu menganalisis data pelatihan, hasil uji kompetensi, produktivitas, dan dampak pelatihan terhadap dunia kerja untuk mendukung kebijakan	3.1 Mampu mengolah data pelatihan untuk memetakan efektivitas program; 3.2 Mampu menilai konsistensi data produktivitas dengan kondisi riil di lapangan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan keterkaitan pelatihan dengan peluang kerja.	
			Pengelolaan Layanan Transmigrasi Operasional	3	Mampu menganalisis kegiatan operasional transmigrasi, termasuk verifikasi data transmigran, kesiapan layanan, dan pelaksanaan pendampingan produktif	3.1 Mampu menilai kesesuaian data transmigran dengan kebutuhan layanan; 3.2 Mampu menganalisis kesiapan fasilitas dan layanan pendukung di kawasan transmigrasi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis peningkatan efektivitas layanan transmigrasi operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan yang terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk pekerja rentan, pekerja informal, keluarga miskin produktif, serta kelompok yang memerlukan pemberdayaan sosial–ekonomi	Perencanaan Program Rehabilitasi Sosial Ketenagakerjaan	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan rehabilitasi sosial bagi pekerja rentan dan keluarga pekerja, termasuk pemulihan kondisi sosial-ekonomi, integrasi layanan, dan arah intervensi berbasis penguatan keterampilan kerja	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi sosial-ekonomi kelompok rentan melalui analisis data sosial, kemampuan kerja, dan hambatan akses layanan; 4.2 Mampu menilai efektivitas program rehabilitasi sosial berdasarkan indikator capaian pemulihan sosial; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan rehabilitasi sosial yang mempertimbangkan kemampuan kerja dan potensi ekonomi kelompok sasaran.	a. Tingkat ketepatan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial berdasarkan standar layanan sosial dan ketenagakerjaan; b. Persentase pemenuhan program pemulihan sosial–ekonomi bagi kelompok rentan sesuai rencana; c. Kualitas analisis kondisi sosial penerima layanan berdasarkan akurasi data sosial dan ketepatan perumusan rekomendasi.
			Pengelolaan Pelayanan Sosial–Ekonomi Tenaga Kerja Rentan	4	Mampu mengevaluasi layanan sosial dan ekonomi bagi pekerja rentan, termasuk akses layanan dasar, bantuan sosial, dan integrasi program ketenagakerjaan	4.1 Mampu mengevaluasi ketepatan layanan sosial yang diberikan kepada pekerja rentan; 4.2 Mampu menilai integrasi layanan dengan program pemberdayaan ekonomi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan efektivitas intervensi sosial-ekonomi bagi pekerja rentan.	
			Analisis Kondisi Sosial dan Kerentanan Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis kondisi sosial, tingkat kerentanan, dan kebutuhan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok pekerja dan keluarganya	3.1 Mampu menilai kondisi sosial kelompok sasaran melalui indikator ekonomi, pendidikan, dan keterampilan kerja; 3.2 Mampu menganalisis faktor penyebab kerentanan sosial; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis intervensi rehabilitasi sosial yang sesuai konteks.	
			Pengelolaan Data Sosial Ketenagakerjaan	3	Mampu menganalisis data sosial dan data ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan program rehabilitasi sosial	3.1 Mampu mengolah data sosial pekerja rentan untuk memetakan kebutuhan layanan; 3.2 Mampu menilai kecocokan data dengan kategori program; 3.3 Mampu menyusun analisis sosial untuk dasar kebijakan rehabilitasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Kemitraan Layanan Sosial dan Ekonomi	3	Mampu menganalisis dan mengembangkan kemitraan dengan lembaga sosial, dunia usaha, dan lembaga pelatihan untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi kelompok rentan	3.1 Mampu menilai peluang kemitraan berdasarkan kebutuhan layanan; 3.2 Mampu menganalisis kontribusi lembaga mitra dalam program rehabilitasi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi kerja sama yang mendukung pencapaian pemulihan sosial-ekonomi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, pencegahan perselisihan, fasilitasi perundingan bipartit–tripartit, penyusunan rekomendasi normatif, serta peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota	Pembinaan dan Pengelolaan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi kualitas hubungan industrial pada perusahaan di wilayah kabupaten/kota, termasuk pola kepatuhan norma, efektivitas kelembagaan hubungan industrial, kapasitas perundingan, serta potensi terjadinya perselisihan hubungan kerja	4.1 Mampu mengevaluasi pola perselisihan hubungan industrial melalui analisis dokumen, riwayat perusahaan, dan dinamika hubungan kerja; 4.2 Mampu menilai efektivitas lembaga hubungan industrial dengan melihat kualitas komunikasi bipartit serta kapasitas LKS Tripartit; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan hubungan industrial yang menurunkan risiko perselisihan dan meningkatkan kepatuhan normatif.	a. Tingkat ketepatan fasilitasi penyelesaian hubungan industrial berdasarkan akurasi rekomendasi dan ketepatan prosedur; b. Persentase pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial yang terlaksana sesuai standar teknis; c. Kualitas analisis hubungan industrial berdasarkan konsistensi data,
			Pengelolaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	4	Mampu mengevaluasi implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui analisis laporan perusahaan dan verifikasi dokumen kepesertaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pada perusahaan, tingkat kepatuhan pemberi kerja, serta kelayakan administrasi kepesertaan untuk merumuskan kebijakan peningkatan cakupan jaminan sosial tenaga kerja	4.2 Mampu menilai efektivitas sosialisasi dan pembinaan jaminan sosial berdasarkan indikator pemahaman pekerja dan pemberi kerja; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan jaminan sosial yang memperhatikan risiko ketidakpatuhan dan kebutuhan sektor rentan.	kelengkapan dokumen, dan ketajaman rekomendasi kebijakan.
			Pengelolaan Layanan Mediasi Perselisihan	3	Mampu menganalisis dokumen perselisihan, dasar hukum, dan kepentingan para pihak sebagai dasar penyusunan rekomendasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	3.1 Mampu mengidentifikasi akar permasalahan perselisihan berdasarkan dokumen hukum dan fakta hubungan kerja; 3.2 Mampu menilai kelayakan posisi masing-masing pihak sesuai ketentuan perundang-undangan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis mediasi yang mempertimbangkan keadilan, efektivitas penyelesaian, dan potensi keberlanjutan hubungan kerja.	
			Analisis Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan	3	Mampu menganalisis kepatuhan perusahaan terhadap norma kerja, perlindungan pekerja, dan kewajiban jaminan sosial untuk mendukung kebijakan pembinaan hubungan industrial	3.1 Mampu mengidentifikasi pelanggaran norma ketenagakerjaan berdasarkan laporan pengawasan dan pemeriksaan dokumen; 3.2 Mampu menilai tingkat keseriusan pelanggaran melalui analisis dampak terhadap pekerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan kepatuhan yang sesuai karakteristik perusahaan.	
			Pengelolaan Data Hubungan Industrial dan Jamsostek	3	Mampu menganalisis data hubungan industrial, kepesertaan jaminan sosial, serta tren pelanggaran normatif untuk mendukung evaluasi kebijakan	3.1 Mampu mengolah data perselisihan untuk mengidentifikasi pola sektor yang berisiko tinggi; 3.2 Mampu menilai konsistensi data kepesertaan jaminan sosial dengan data ketenagakerjaan; 3.3 Mampu menyusun analisis hubungan industrial yang memberikan gambaran penyebab dan area prioritas pembinaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Memimpin penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan tenaga kerja, termasuk jaminan sosial, keselamatan kerja dasar, penanganan pekerja rentan, pencegahan risiko hubungan kerja, serta fasilitasi akses layanan perlindungan pekerja pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Jaminan Sosial dan Perlindungan Tenaga Kerja	4	Mampu mengevaluasi tingkat perlindungan tenaga kerja pada perusahaan melalui analisis implementasi jaminan sosial, perlindungan dasar kerja, prosedur keselamatan, serta kepatuhan pemberi kerja dalam pemenuhan hak dasar pekerja	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan jaminan sosial berdasarkan data kepesertaan dan ketepatan pembayaran iuran; 4.2 Mampu menilai kecukupan perlindungan kerja melalui analisis risiko pekerjaan dan dokumen pengelolaan keselamatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi kebijakan perlindungan kerja yang mempertimbangkan kerentanan sektor, karakteristik perusahaan, dan risiko ketidakpatuhan.	a. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan tenaga kerja berdasarkan verifikasi dokumen dan laporan kepatuhan; b. Persentase pelaksanaan pembinaan jaminan sosial dan perlindungan kerja yang tercapai sesuai rencana teknis; c. Kualitas analisis perlindungan tenaga kerja berdasarkan akurasi data, kelengkapan temuan, dan ketajaman rekomendasi.
			Perencanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja Rentan	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan program perlindungan tenaga kerja rentan melalui analisis sosial-ekonomi, risiko pekerjaan, dan hambatan akses terhadap layanan perlindungan ketenagakerjaan	4.1 Mampu mengevaluasi profil pekerja rentan berdasarkan data sosial, jenis pekerjaan, dan risiko paparan bahaya; 4.2 Mampu menilai efektivitas program perlindungan tenaga kerja rentan melalui indikator akses terhadap layanan perlindungan dan perubahan kondisi kerja; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan strategis perlindungan pekerja rentan sesuai kebutuhan daerah.	
			Analisis Risiko Perlindungan Kerja	3	Mampu menganalisis potensi risiko kerja, kerentanan pekerja, dan kebutuhan intervensi perlindungan sebagai dasar pemberian	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor risiko pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan dan kondisi kerja; 3.2 Mampu menilai tingkat kerentanan pekerja menggunakan indikator kerentanan sosial dan ekonomi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis pembinaan perlindungan kerja yang mempertimbangkan urgensi dan dampak risiko.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					rekomendasi teknis pembinaan		
			Pengelolaan Layanan Jamsostek	3	Mampu menganalisis pelaksanaan layanan jaminan sosial tenaga kerja, termasuk administrasi kepesertaan, kelayakan dokumen, dan hambatan kepatuhan	3.1 Mampu menilai kelengkapan dokumen kepesertaan jaminan sosial; 3.2 Mampu menganalisis hambatan kepatuhan iuran oleh perusahaan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis pembinaan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan temuan administrasi dan kondisi perusahaan.	
			Analisis Data Perlindungan Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis data perlindungan tenaga kerja, laporan perusahaan, serta tren kecelakaan atau kasus pelanggaran untuk mendukung kebijakan perlindungan	3.1 Mampu mengolah data laporan perlindungan kerja untuk mengidentifikasi pola pelanggaran; 3.2 Mampu menilai kecocokan data laporan perusahaan dengan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun analisis yang memberikan gambaran risiko dan prioritas pembinaan perlindungan tenaga kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja/Kepala Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Memimpin penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan lembaga penempatan kerja, penyediaan	Pengelolaan Penempatan dan Perluasan Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi efektivitas layanan penempatan dan perluasan kerja berdasarkan dinamika pasar kerja, kecocokan keterampilan pencari kerja, serta kebutuhan sektor	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian pencocokan kerja melalui analisis kompetensi pencari kerja dan karakteristik jabatan; 4.2 Mampu menilai efektivitas program perluasan kerja berdasarkan indikator lapangan usaha dan keterlibatan pelaku industri; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penempatan dan perluasan kerja yang responsif terhadap data pasar kerja daerah.	a. Tingkat ketepatan layanan penempatan tenaga kerja berdasarkan kecocokan kompetensi–jabatan; b. Persentase kegiatan perluasan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		informasi pasar kerja, serta kemitraan penyerapan tenaga kerja pada tingkat kabupaten/kota			ekonomi prioritas daerah		kesempatan kerja yang terlaksana sesuai target teknis; c. Kualitas analisis pasar kerja berdasarkan ketepatan metode, akurasi data, dan relevansi rekomendasi.
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan, akurasi, dan integrasi informasi pasar kerja sebagai dasar perumusan kebijakan penempatan tenaga kerja kabupaten/kota	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas data pasar kerja dengan menilai konsistensi laporan perusahaan dan dinamika lowongan; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem informasi pasar kerja berdasarkan kecepatan pemrosesan dan pemanfaatan oleh pencari kerja; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas data pasar kerja untuk mendukung layanan penempatan.	
			Analisis Kebutuhan Kompetensi dan Kecocokan Jabatan	3	Mampu menganalisis kecocokan kompetensi pencari kerja terhadap kebutuhan industri untuk meningkatkan efektivitas penempatan kerja	3.1 Mampu mengidentifikasi gap kompetensi pencari kerja; 3.2 Mampu menilai korelasi antara kebutuhan industri dan keterampilan pencari kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penempatan berbasis analisis kebutuhan kompetensi	
			Pengelolaan Layanan LPTKS dan Antar Kerja	3	Mampu menganalisis kualitas layanan lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan unit antar kerja daerah untuk memastikan layanan penempatan yang sesuai ketentuan	3.1 Mampu menilai kelayakan administrasi dan operasional LPTKS; 3.2 Mampu menganalisis kepatuhan penyelenggara layanan terhadap prosedur penempatan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis pembinaan LPTKS dan unit antar kerja.	
			Analisis Kemitraan Penyerapan Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis pola kemitraan penyerapan tenaga kerja dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, dan organisasi ekonomi lokal	3.1 Mampu menilai potensi kerja sama berdasarkan kebutuhan tenaga kerja perusahaan; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas kemitraan melalui indikator penyerapan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi kemitraan untuk memperluas kesempatan kerja daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi hubungan industrial pada tingkat kabupaten/kota, termasuk penguatan kelembagaan hubungan industrial, fasilitasi bipartit–tripartit, pengendalian perselisihan hubungan kerja, pemenuhan norma ketenagakerjaan, serta peningkatan kualitas hubungan industrial di perusahaan	Pembinaan dan Pengelolaan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi dinamika hubungan industrial di perusahaan-perusahaan daerah, termasuk kepatuhan norma kerja, kualitas kelembagaan bipartit–tripartit, serta kecenderungan perselisihan sebagai dasar merumuskan kebijakan pembinaan hubungan industrial daerah	4.1 Mampu mengevaluasi riwayat hubungan industrial perusahaan melalui analisis dokumen, tren pelanggaran, dan laporan pekerja; 4.2 Mampu menilai efektivitas kelembagaan hubungan industrial berdasarkan kapasitas perundingan, koordinasi, dan kualitas keputusan bipartit–tripartit; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi kebijakan pembinaan hubungan industrial yang berorientasi pada pencegahan perselisihan dan peningkatan stabilitas ketenagakerjaan.	a. Tingkat ketepatan penyelesaian layanan hubungan industrial berdasarkan kualitas analisis kasus dan akurasi rekomendasi; b. Persentase pembinaan hubungan industrial yang terlaksana sesuai standar teknis dan prioritas sektor industri; c. Kualitas evaluasi hubungan industrial berdasarkan konsistensi data, ketepatan pemetaan risiko, dan kedalaman analisis.
			Pengelolaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi proses penanganan perselisihan hubungan industrial, mulai dari identifikasi akar masalah, analisis posisi hukum para pihak, hingga perumusan rekomendasi penyelesaian sesuai prinsip keadilan dan kepatuhan normatif	4.1 Mampu mengevaluasi struktur persoalan perselisihan melalui telaah dokumen dan kronologi hubungan kerja; 4.2 Mampu menilai kelayakan opsi penyelesaian berdasarkan regulasi dan kondisi hubungan kerja; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyelesaian yang mempertimbangkan keberlanjutan hubungan kerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	
			Analisis Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan	3	Mampu menganalisis tingkat kepatuhan norma kerja pada perusahaan melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi informasi, dan	3.1 Mampu menilai kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti peraturan perusahaan, PKB, dan daftar upah; 3.2 Mampu menganalisis risiko ketidakpatuhan berdasarkan laporan dan temuan pengawasan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan kepatuhan yang berfokus pada sektor-sektor yang paling rentan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penilaian risiko pelanggaran		
			Pengelolaan Kelembagaan Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis efektivitas LKS Tripartit, hubungan bipartit, dan lembaga hubungan industrial lainnya sebagai bagian dari evaluasi stabilitas ketenagakerjaan daerah	3.1 Mampu menilai kapasitas kelembagaan hubungan industrial melalui indikator komunikasi, partisipasi, dan penyelesaian masalah; 3.2 Mampu menganalisis pencapaian lembaga berdasarkan data pertemuan dan tindak lanjut keputusan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penguatan kelembagaan hubungan industrial sesuai kebutuhan tiap sektor.	
			Analisis Data Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis data perselisihan, tren pelanggaran, laporan lembaga bipartit–tripartit, dan catatan pembinaan untuk mendukung penyusunan kebijakan hubungan industrial	3.1 Mampu mengolah data perselisihan untuk mengidentifikasi pola sektor berisiko tinggi; 3.2 Mampu menilai konsistensi data hubungan industrial dengan laporan perusahaan; 3.3 Mampu menyusun analisis hubungan industrial yang mencerminkan akar masalah dan kebutuhan pembinaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, sertifikasi	Pengelolaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Daerah	4	Mampu mengevaluasi efektivitas pelatihan kerja, kualitas sarana-prasarana pelatihan, kelayakan materi, serta relevansi hasil pelatihan terhadap	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian unit kompetensi dan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri; 4.2 Mampu menilai efektivitas pelatihan melalui indikator penyelesaian pelatihan, keterampilan pascapelatihan, dan tingkat sertifikasi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelatihan kerja yang memperhatikan kapasitas BLK dan kebutuhan kompetensi daerah.	a. Tingkat kesesuaian program pelatihan kerja dengan kebutuhan kompetensi industri lokal;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja, serta koordinasi pemenuhan kebutuhan kompetensi tenaga kerja sesuai dinamika pasar kerja daerah			kebutuhan kompetensi industri sebagai dasar pengembangan kebijakan pelatihan kerja		b. Persentase pelaksanaan kegiatan produktivitas yang sesuai target kualitas pelaksanaan dan standar teknis; c. Kualitas evaluasi pelatihan dan produktivitas berdasarkan akurasi data peserta, hasil uji kompetensi, dan relevansi rekomendasi.
			Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	4	Mampu mengevaluasi program peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui analisis kondisi perusahaan, penerapan metode produktivitas, serta hasil pendampingan yang memengaruhi performa kerja tenaga kerja dan unit usaha	4.1 Mampu mengevaluasi program produktivitas melalui analisis data baseline dan hasil akhir pendampingan; 4.2 Mampu menilai kelayakan metode produktivitas yang diterapkan perusahaan berdasarkan karakteristik produksi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan produktivitas yang selaras dengan kondisi industri dan kapasitas tenaga kerja.	
			Pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja	3	Mampu menganalisis kesiapan operasional lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun swasta untuk mendukung program pengembangan kompetensi tenaga kerja	3.1 Mampu menilai kelayakan fasilitas, kurikulum, dan instruktur pada lembaga pelatihan; 3.2 Mampu menganalisis kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standardisasi pelatihan dan administrasi pelaporan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan lembaga pelatihan berdasarkan temuan evaluasi.	
			Analisis Data Pelatihan dan Produktivitas	3	Mampu menganalisis data pelatihan, hasil uji kompetensi, dan indikator produktivitas perusahaan untuk mendukung kebijakan pelatihan kerja	3.1 Mampu mengolah data hasil pelatihan untuk mengidentifikasi efektivitas pelatihan; 3.2 Mampu menilai konsistensi data produktivitas dengan laporan perusahaan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memetakan kebutuhan pelatihan dan rekomendasi peningkatan produktivitas tenaga kerja.	
			Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan	3	Mampu menganalisis data pasar kerja dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung penyusunan	3.1 Mampu mengidentifikasi tren kebutuhan kompetensi berdasarkan data pasar kerja; 3.2 Mampu menilai relevansi data ketenagakerjaan dengan program pelatihan; 3.3 Mampu menyusun analisis informasi ketenagakerjaan sebagai dasar perencanaan pelatihan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					program pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan kompetensi		
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Syarat Kerja,Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemenuhan syarat kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pengelolaan jaminan sosial tenaga kerja; memastikan perusahaan memenuhi ketentuan norma kerja, hubungan industrial, dan perlindungan tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota	Pembinaan Syarat Kerja dan Norma Ketenagakerjaan	4	Mampu mengevaluasi pemenuhan syarat kerja dan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan melalui analisis dokumen ketenagakerjaan, pemeriksaan kondisi kerja, serta identifikasi risiko pelanggaran	4.1 Mampu mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan jam kerja, upah, dan perlindungan kerja melalui analisis laporan ketenagakerjaan; 4.2 Mampu menilai kondisi kerja dan pola risiko pelanggaran melalui pemeriksaan administrasi dan klarifikasi lapangan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi kebijakan pembinaan syarat kerja berbasis temuan teknis dan kondisi sektoral.	a. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap syarat kerja dan norma ketenagakerjaan melalui verifikasi dokumen dan pembinaan; b. Persentase layanan hubungan industrial dan jaminan sosial yang terselesaikan sesuai prosedur; c. Kualitas evaluasi syarat kerja dan hubungan industrial berdasarkan kedalaman analisis dan konsistensi temuan.
			Pembinaan dan Pengelolaan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi dinamika hubungan industrial, efektivitas perundingan bipartit, dan pelaksanaan kelembagaan hubungan industrial sebagai dasar pembinaan hubungan kerja kabupaten/kota	4.1 Mampu mengevaluasi riwayat perselisihan hubungan industrial pada perusahaan melalui analisis dokumen dan pola komunikasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas kelembagaan hubungan industrial berdasarkan indikator partisipasi dan tindak lanjut keputusan; 4.3 Mampu merumuskan arahan kebijakan pembinaan yang meningkatkan stabilitas hubungan kerja.	
			Analisis Jaminan Sosial Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis kepesertaan dan kepatuhan jaminan	3.1 Mampu menilai kecocokan data kepesertaan jaminan sosial dengan laporan ketenagakerjaan; 3.2 Mampu menganalisis hambatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban iuran;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					sosial perusahaan melalui evaluasi dokumen kepesertaan, pelaporan, dan kesesuaian implementasi	3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis pembinaan kepatuhan jaminan sosial tenaga kerja.	
			Pengelolaan Data Norma Kerja dan Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis data pelanggaran syarat kerja, laporan hubungan industrial, serta dokumen perusahaan sebagai dasar evaluasi pembinaan	3.1 Mampu mengolah data ketidakpatuhan norma kerja untuk memetakan sektor berisiko tinggi; 3.2 Mampu menilai kesesuaian data perusahaan dengan ketentuan perundang-undangan; 3.3 Mampu menyusun analisis hubungan industrial yang menyoroti kebutuhan pembinaan syarat kerja.	
			Pengelolaan Layanan Pembinaan Perusahaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan perusahaan terkait syarat kerja, jaminan sosial, dan hubungan industrial berdasarkan temuan pemeriksaan dan kondisi operasional perusahaan	3.1 Mampu menilai kondisi perusahaan melalui analisis dokumen dan temuan lapangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi area pembinaan prioritas berdasarkan risiko ketidakpatuhan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan perusahaan yang mendukung pemenuhan syarat kerja dan stabilitas hubungan industrial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Bidang Pelatihan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan kerja,	Pengelolaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Daerah	4	Mampu mengevaluasi relevansi pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri berdasarkan data lowongan dan standar kompetensi;	a. Tingkat kesesuaian pelatihan kerja dan kebutuhan penempatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		layanan penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Mengkoordinasikan integrasi antara peningkatan kompetensi, kecocokan kerja, pemetaan kebutuhan pasar kerja, pembinaan lembaga pelatihan kerja, dan kemitraan penyerapan tenaga kerja pada tingkat kabupaten/kota			kerja, kualitas penyelenggaraan pelatihan, sarana prasarana, kurikulum, dan hasil kompetensi peserta sebagai dasar perumusan arah kebijakan pelatihan–penempatan	4.2 Mampu menilai efektivitas hasil pelatihan melalui indikator uji kompetensi, kesiapan kerja, dan penyerapan lulusan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan sektor kerja prioritas daerah.	berdasarkan analisis pasar kerja; b. Persentase layanan penempatan dan perluasan kerja yang terselesaikan sesuai standar waktu dan ketepatan prosedur; c. Kualitas evaluasi integrasi pelatihan–penempatan berdasarkan kedalaman analisis kompetensi dan relevansi rekomendasi.
			Pengelolaan Penempatan dan Perluasan Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi efektivitas penempatan tenaga kerja dan peluang perluasan kesempatan kerja berdasarkan pemetaan pasar kerja, kecocokan kompetensi, dan kemampuan lembaga penempatan tenaga kerja	4.1 Mampu mengevaluasi kecocokan pencocokan kerja menggunakan analisis keterampilan dan karakteristik jabatan; 4.2 Mampu menilai efektivitas program perluasan kerja berdasarkan capaian sektor ekonomi baru, kemitraan, dan peluang usaha; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan penempatan dan perluasan kerja berbasis dinamika ekonomi lokal.	
			Analisis Pasar Kerja dan Kebutuhan Kompetensi	3	Mampu menganalisis kondisi pasar kerja, dinamika kebutuhan kompetensi industri, dan karakteristik pencari kerja sebagai dasar perumusan penempatan dan pelatihan yang tepat sasaran	3.1 Mampu mengidentifikasi sektor dengan kebutuhan kompetensi tinggi melalui analisis lowongan kerja; 3.2 Mampu menilai kecocokan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis pelatihan atau penempatan berbasis analisis pasar kerja.	
			Pengelolaan Lembaga Pelatihan dan LPTKS	3	Mampu menganalisis operasional lembaga pelatihan kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta untuk mendukung efektivitas layanan pelatihan–penempatan	3.1 Mampu menilai kesesuaian administrasi lembaga pelatihan dan LPTKS dengan ketentuan teknis; 3.2 Mampu menganalisis kualitas layanan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan monitoring; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan lembaga pelatihan dan penempatan sesuai kebutuhan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kemitraan Penyerapan Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis potensi kemitraan dunia usaha, lembaga pelatihan, dan instansi lain untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja	3.1 Mampu menilai potensi sektor usaha sebagai mitra penyerapan kerja; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas kemitraan berdasarkan indikator penempatan dan keberlanjutan hubungan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis kemitraan penyerapan kerja berbasis hasil analisis sektor ekonomi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri	Memimpin perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi sarana-prasarana industri, peningkatan kapasitas sumber daya industri, penyediaan fasilitas pendukung produksi, dan pembinaan IKM dalam rangka memperkuat struktur industri daerah	Pengelolaan Sarana Prasarana Industri	4	Mampu mengevaluasi kelayakan, kapasitas, dan kebutuhan sarana-prasarana industri, termasuk utilitas, fasilitas produksi, dan kawasan industri sebagai dasar kebijakan pembinaan industri daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi sarpras industri melalui analisis fisik, utilitas, dan pemanfaatan oleh pelaku industri; 4.2 Mampu menilai kesesuaian sarpras dengan standar teknis dan kebutuhan IKM; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan sarpras industri yang memperhatikan potensi wilayah dan daya dukung industri lokal.	a. Tingkat kelayakan sarana-prasarana industri berdasarkan hasil verifikasi teknis dan standar industri; b. Persentase kegiatan pembinaan sumber daya industri yang terlaksana sesuai target kualitas teknis; c. Kualitas evaluasi sarana dan SDM industri berdasarkan akurasi data teknis dan relevansi rekomendasi.
			Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	4	Mampu mengevaluasi kapasitas sumber daya industri, kebutuhan tenaga kerja industri, penguasaan teknologi produksi, serta kompetensi pelaku IKM sebagai dasar penguatan	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan kompetensi SDM industri melalui analisis proses produksi, teknologi, dan standar mutu; 4.2 Mampu menilai hambatan kapasitas industri berdasarkan data tenaga kerja dan fasilitas; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan SDM industri yang mendukung perkembangan IKM.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					daya saing industri daerah		
			Pengelolaan Informasi Industri dan Sarpras	3	Mampu menganalisis data industri dan data sarpras industri untuk mendukung pembinaan IKM dan pengembangan kawasan industri	3.1 Mampu mengolah data sarpras industri untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan fasilitas; 3.2 Mampu menilai konsistensi data industri dengan laporan perusahaan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memetakan kondisi dan kebutuhan sarpras industri.	
			Pengelolaan Fasilitas Pendukung Industri	3	Mampu menganalisis kebutuhan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran bagi IKM untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha	3.1 Mampu menilai kebutuhan fasilitas produksi berdasarkan karakteristik usaha IKM; 3.2 Mampu menganalisis hambatan pemanfaatan fasilitas melalui data penggunaan dan kendala teknis; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penguatan fasilitas pendukung produksi yang relevan.	
			Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Industri	3	Mampu menganalisis kemampuan teknis pelaku industri, kebutuhan kompetensi, dan kesenjangan keterampilan untuk mendukung pembinaan SDM industri daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi gap kompetensi teknis pelaku industri berdasarkan proses kerja; 3.2 Mampu menilai kebutuhan peningkatan kapasitas melalui analisis sektor usaha; 3.3 Mampu menyusun rencana pembinaan SDM industri berbasis kebutuhan kompetensi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bidang Promosi dan Informasi Industri	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan	Pengelolaan Informasi Industri Daerah	4	Mampu mengevaluasi mutu, kelengkapan, konsistensi, dan	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas data industri melalui analisis kesesuaian laporan perusahaan, tren sektor industri, dan konsistensi pelaporan;	a. Tingkat efektivitas kegiatan promosi industri

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		promosi industri, penyediaan informasi industri, pengembangan sistem data industri, pendampingan pemasaran produk IKM, serta strategi peningkatan daya saing industri daerah			integrasi data industri untuk mendukung kebijakan pengembangan industri, promosi, dan pembinaan IKM	4.2 Mampu menilai efektivitas sistem informasi industri berdasarkan pemanfaatan data oleh pelaku industri; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan pengelolaan informasi industri yang responsif terhadap kebutuhan promosi dan pembinaan.	berdasarkan kualitas publikasi, jangkauan, dan respons pelaku industri; b. Persentase data informasi industri yang terolah dan terverifikasi sesuai standar teknis; c. Kualitas analisis informasi industri berdasarkan ketepatan metodologi dan relevansi rekomendasi kebijakan.
			Pengembangan Strategi Promosi dan Pemasaran Industri	4	Mampu mengevaluasi strategi promosi industri, efektivitas media promosi, kualitas materi komunikasi industri, serta dampak promosi terhadap daya saing produk IKM	4.1 Mampu mengevaluasi kegiatan promosi melalui analisis jangkauan publikasi, respons pelaku IKM, dan efektivitas pesan promosi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian strategi pemasaran dengan karakteristik produk industri daerah; 4.3 Mampu merumuskan strategi promosi yang meningkatkan eksposur, nilai tambah, dan daya saing industri daerah.	
			Analisis Data Industri dan Informasi Pasar	3	Mampu menganalisis data industri, tren pasar, dan kebutuhan promosi untuk mendukung pengembangan industri daerah	3.1 Mampu menilai perkembangan industri melalui data kapasitas produksi dan permintaan pasar; 3.2 Mampu menganalisis tren pemasaran berdasarkan perubahan perilaku konsumen; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi promosi produk industri berbasis analisis pasar.	
			Pengelolaan Promosi Produk IKM	3	Mampu menganalisis kebutuhan promosi dan strategi pemasaran produk IKM sebagai dasar peningkatan penetrasi pasar dan daya saing produk	3.1 Mampu mengidentifikasi keunggulan produk IKM melalui analisis karakteristik produk dan standar mutu; 3.2 Mampu menilai efektivitas promosi berdasarkan jangkauan dan respons pasar; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pemasaran produk IKM yang relevan dengan pasar target.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Industri	3	Mampu menganalisis struktur, alur, dan konsistensi data dalam sistem informasi industri daerah untuk mendukung layanan promosi dan pembinaan	3.1 Mampu menilai kesesuaian data yang diinput dalam sistem informasi dengan laporan industri; 3.2 Mampu menganalisis kendala teknis dan administratif dalam pengelolaan sistem; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis perbaikan sistem informasi industri daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	Memimpin perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan kerja pada tingkat kabupaten/kota, termasuk koordinasi dengan BLK, perusahaan, serikat pekerja, dan LKS Tripartit	Pengelolaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan kerja dan program produktivitas secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi industri, efektivitas sarana-prasarana pelatihan, kualitas instruktur, serta dampak peningkatan keterampilan terhadap pasar kerja daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian desain pelatihan dengan kebutuhan industri melalui analisis unit kompetensi dan data lowongan; 4.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan produktivitas berdasarkan perubahan perilaku kerja, manajemen produksi, dan kemampuan teknis tenaga kerja; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan integrasi pelatihan–produktivitias yang meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.	a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pelatihan, produktivitas, dan hubungan industrial terhadap rencana operasional tahunan; b. Persentase layanan hubungan industrial dan kegiatan pelatihan–produktivitias yang terselesaikan sesuai target kualitas; c. Kualitas evaluasi pelatihan–produktivitias–hubungan industrial berdasarkan kedalaman analisis dan konsistensi temuan.
			Pembinaan dan Pengelolaan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi kondisi hubungan industrial di perusahaan, pola penyelesaian perselisihan, efektivitas kelembagaan hubungan industrial, serta kecenderungan pelanggaran sebagai dasar perumusan arah kebijakan hubungan industrial daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kecenderungan konflik hubungan kerja melalui analisis laporan pengawasan, riwayat perselisihan, dan indikator risiko; 4.2 Mampu menilai kapasitas perundingan dan efektivitas kelembagaan bipartit–tripartit; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pembinaan hubungan industrial yang menurunkan frekuensi perselisihan dan meningkatkan kepatuhan norma.	
			Pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja	3	Mampu menganalisis kelayakan dan	3.1 Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan pelatihan melalui evaluasi fasilitas, kurikulum, dan instruktur;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kualitas layanan lembaga pelatihan kerja untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	3.2 Mampu menilai kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan dan pelaporan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan lembaga pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.	
			Analisis Data Pelatihan, Produktivitas, dan Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis data pelatihan kerja, indikator produktivitas, dan laporan hubungan industrial untuk mendukung penyusunan rekomendasi teknis lintas program	3.1 Mampu menilai perubahan kompetensi peserta pelatihan melalui hasil uji kompetensi; 3.2 Mampu menganalisis data produktivitas berdasarkan indikator output kerja dan efisiensi; 3.3 Mampu menyusun analisis hubungan industrial yang menautkan kondisi ketenagakerjaan dengan kebutuhan pelatihan.	
			Pengelolaan Layanan Mediasi dan Konsultasi Industrial	3	Mampu menganalisis kasus hubungan industrial dan memberikan dukungan teknis dalam layanan konsultasi serta mediasi untuk mencegah eskalasi perselisihan	3.1 Mampu menilai kelayakan permasalahan melalui telaah dokumen hubungan kerja; 3.2 Mampu menganalisis opsi penyelesaian berdasarkan regulasi dan kondisi perusahaan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis konsultasi untuk mendukung stabilitas hubungan kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan tenaga kerja	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembinaan tenaga	Pengembangan Pendayagunaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	4	Mampu mengevaluasi program pendayagunaan tenaga kerja,	4.1 Mampu mengevaluasi dampak pendayagunaan tenaga kerja melalui analisis perubahan keterampilan, pendapatan, dan partisipasi kerja;	a. Tingkat kesesuaian program pembinaan dan pendayagunaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kerja, pendayagunaan potensi kerja lokal, pemberdayaan tenaga kerja rentan, serta fasilitasi kegiatan perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan produktif di tingkat kabupaten/kota			kegiatan pemberdayaan usaha produktif, dan strategi penguatan kapasitas kerja berdasarkan potensi sektor ekonomi lokal dan profil tenaga kerja daerah	4.2 Mampu menilai kelayakan program pemberdayaan berdasarkan profil usaha produktif dan kesiapan peserta; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pemberdayaan tenaga kerja yang mendukung peningkatan pendapatan dan pembukaan lapangan kerja.	tenaga kerja dengan kebutuhan sektor ekonomi daerah; b. Persentase kegiatan pemberdayaan tenaga kerja yang terselesaikan sesuai standar teknis dan sasaran peserta; c. Kualitas analisis pendayagunaan tenaga kerja berdasarkan akurasi data, kelengkapan evaluasi, dan ketepatan rekomendasi.
			Perencanaan Perluasan Kesempatan Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi peluang perluasan kerja melalui analisis daya dukung sektor ekonomi, tren investasi lokal, kondisi tenaga kerja rentan, dan kebutuhan dunia usaha sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kesempatan kerja	4.1 Mampu mengevaluasi potensi sektor unggulan daerah berdasarkan data produksi dan permintaan tenaga kerja; 4.2 Mampu menilai kelayakan program perluasan kerja berdasarkan indikator partisipasi dunia usaha, modal usaha, dan kesiapan tenaga kerja; 4.3 Mampu merumuskan arah kebijakan perluasan kerja yang selaras dengan perkembangan ekonomi daerah.	
			Analisis Karakteristik dan Profil Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis karakteristik tenaga kerja, profil keterampilan, dan potensi kerja sebagai dasar pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kelompok tenaga kerja yang membutuhkan pembinaan melalui analisis data pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja; 3.2 Mampu menilai kesenjangan keterampilan yang memengaruhi akses kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan tenaga kerja yang sesuai profil dan kebutuhan kerja daerah.	
			Pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis kelayakan program pemberdayaan ekonomi bagi tenaga kerja melalui evaluasi potensi usaha kecil, hambatan usaha, dan kebutuhan pendampingan	3.1 Mampu menilai kesiapan usaha produktif peserta pemberdayaan melalui analisis fasilitas, modal, dan keterampilan; 3.2 Mampu menganalisis hambatan pengembangan usaha berdasarkan kondisi pasar dan kapasitas peserta; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis pendampingan usaha untuk meningkatkan keberhasilan program.	
			Analisis Kemitraan Dunia Usaha untuk Penyerapan Kerja	3	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan hubungan	3.1 Mampu menilai potensi dunia usaha untuk penyerapan kerja melalui analisis kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas produksi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					industrial, pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan norma kerja dan K3 dasar, pengendalian perselisihan hubungan kerja, serta penguatan kepatuhan perusahaan pada ketentuan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota	3.2 Mampu menganalisis efektivitas kemitraan yang telah berjalan berdasarkan indikator penempatan dan keberlanjutan usaha; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi kemitraan penyerapan tenaga kerja berbasis hasil evaluasi	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan norma kerja dan K3 dasar, pengendalian perselisihan hubungan kerja, serta penguatan kepatuhan perusahaan pada ketentuan	Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan melalui telaah laporan pengawasan, pemeriksaan lapangan, temuan kepatuhan, serta pola risiko pelanggaran perusahaan sebagai dasar penguatan pengawasan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi hasil pengawasan berdasarkan pola ketidakpatuhan perusahaan, data pemeriksaan, dan dampak pelanggaran terhadap pekerja; 4.2 Mampu menilai efektivitas pembinaan yang sudah dilakukan berdasarkan perubahan perilaku kepatuhan perusahaan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pengawasan yang mempertimbangkan risiko sektor industri dan kapasitas pengawas.	a. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma kerja dan hubungan industrial berdasarkan temuan pengawasan; b. Persentase penyelesaian layanan pembinaan dan pengawasan sesuai standar teknis dan ketepatan waktu;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota	Pembinaan dan Pengelolaan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi kondisi hubungan industrial perusahaan, pola perselisihan, serta efektivitas kelembagaan hubungan industrial untuk menetapkan kebijakan pembinaan hubungan kerja yang konstruktif	4.1 Mampu mengevaluasi tren perselisihan melalui analisis dokumen, catatan bipartit, dan data pelaporan; 4.2 Mampu menilai kapasitas perundingan dan efektivitas lembaga bipartit–tripartit berdasarkan indikator partisipasi dan kualitas keputusan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan hubungan industrial yang menurunkan frekuensi sengketa dan meningkatkan stabilitas hubungan kerja.	c. Kualitas evaluasi hasil pengawasan dan hubungan industrial berdasarkan analisis risiko dan konsistensi temuan.
			Analisis Norma Kerja dan K3 Dasar	3	Mampu menganalisis pemenuhan norma kerja, syarat kerja, dan penerapan K3 dasar dalam perusahaan sebagai bagian dari fungsi pembinaan	3.1 Mampu mengidentifikasi pelanggaran norma kerja melalui pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan; 3.2 Mampu menilai kondisi kerja berdasarkan indikator keselamatan dan kesehatan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan norma kerja yang memperhatikan tingkat risiko perusahaan.	
			Analisis Data Pengawasan Ketenagakerjaan	3	Mampu menganalisis data pengawasan, temuan lapangan, dan laporan kepatuhan perusahaan untuk mendukung evaluasi pengawasan ketenagakerjaan	3.1 Mampu mengolah data pelanggaran ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi sektor berisiko tinggi; 3.2 Mampu menilai kecocokan laporan perusahaan dengan hasil pemeriksaan lapangan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis untuk dasar pembinaan dan tindak lanjut pengawasan.	
			Pengelolaan Layanan Pembinaan Perusahaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan perusahaan berdasarkan data pengawasan, karakteristik usaha, dan tingkat kepatuhan ketenagakerjaan	3.1 Mampu mengidentifikasi perusahaan dengan risiko pelanggaran tinggi; 3.2 Mampu menilai kebutuhan pembinaan berdasarkan temuan pengawasan dan kapasitas perusahaan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan teknis untuk meningkatkan kepatuhan norma kerja dan hubungan industrial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural,	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Transmigrasi	Memimpin perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi permukiman transmigrasi, termasuk penyediaan sarana–prasarana dasar, penataan kawasan, peningkatan aksesibilitas, penguatan fasilitas sosial–ekonomi, serta pendampingan awal bagi transmigran dalam proses pemukiman di wilayah kabupaten/kota	Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	4	Mampu mengevaluasi kelayakan kawasan transmigrasi melalui analisis kondisi geografis, infrastruktur dasar, daya dukung lahan, serta potensi ekonomi sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan permukiman transmigrasi	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi kawasan melalui analisis topografi, aksesibilitas, dan kemampuan sumber daya alam; 4.2 Mampu menilai kelayakan rencana pengembangan kawasan berdasarkan kebutuhan transmigran dan kesesuaian tata ruang wilayah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi rencana kawasan transmigrasi yang memperhitungkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.	a. Tingkat kelayakan permukiman transmigrasi berdasarkan hasil verifikasi teknis sarana, prasarana, dan hunian; b. Persentase pembangunan atau rehabilitasi sarana–prasarana permukiman yang terlaksana sesuai spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan; c. Kualitas analisis kelayakan kawasan transmigrasi berdasarkan akurasi data teknis, kesesuaian tata ruang, dan ketepatan rekomendasi kebijakan
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi	4	Mampu mengevaluasi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana–prasarana permukiman transmigrasi, termasuk hunian, irigasi, jalan, air bersih, energi, dan fasilitas sosial	4.1 Mampu mengevaluasi kelayakan pembangunan sarpras melalui verifikasi spesifikasi teknis, kesesuaian desain, dan standar kualitas; 4.2 Mampu menilai efektivitas pemanfaatan sarpras berdasarkan tingkat penggunaan dan fungsionalitas oleh transmigran; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengembangan sarpras permukiman yang mendukung penghidupan transmigran secara berkelanjutan.	
			Analisis Kelayakan Permukiman Transmigrasi	3	Mampu menganalisis kondisi permukiman transmigrasi, termasuk kualitas hunian, kondisi infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk mendukung pembangunan permukiman baru	3.1 Mampu menilai kondisi fisik permukiman melalui analisis data teknis dan survei lapangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan atau kerusakan sarpras berdasarkan indikator kualitas dan kebutuhan penghuni; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis rehabilitasi atau peningkatan permukiman sesuai prioritas kebutuhan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					atau rehabilitasi kawasan lama		
			Pengelolaan Data Kawasan dan Permukiman	3	Mampu menganalisis data kawasan dan permukiman transmigrasi sebagai dasar evaluasi dan perencanaan pengembangan permukiman	3.1 Mampu mengolah data kawasan terkait fasilitas dasar, sebaran hunian, dan kondisi infrastruktur; 3.2 Mampu menilai konsistensi data dengan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kebutuhan pengembangan permukiman transmigrasi.	
			Pengelolaan Layanan Pendampingan Permukiman	3	Mampu menganalisis kebutuhan pendampingan transmigran dalam proses pemukiman awal untuk menjamin kesiapan hunian dan adaptasi kawasan	3.1 Mampu menilai kebutuhan pendampingan berdasarkan karakteristik transmigran dan kondisi permukiman; 3.2 Mampu menganalisis hambatan adaptasi permukiman melalui data sosial dan observasi lapangan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pendampingan yang mendukung kenyamanan dan keberlanjutan permukiman transmigrasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penempatan transmigran, pembinaan sosial–ekonomi transmigran, penguatan kapasitas usaha produktif, pendampingan	Pengelolaan Penempatan Transmigran	4	Mampu mengevaluasi proses penempatan transmigran berdasarkan kelayakan lahan, kesiapan kawasan, profil keluarga transmigran, serta potensi konflik sosial sebagai dasar penetapan pola	4.1 Mampu mengevaluasi kecocokan lokasi penempatan berdasarkan analisis lahan, aksesibilitas, dan dukungan fasilitas dasar; 4.2 Mampu menilai kesiapan transmigran melalui analisis keterampilan, kondisi sosial ekonomi, dan kesiapan adaptasi; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penempatan transmigran yang sejalan dengan kapasitas kawasan dan potensi penghidupan.	a. Tingkat ketepatan penempatan transmigran berdasarkan analisis kelayakan kawasan dan kebutuhan sosial-ekonomi; b. Persentase kegiatan pembinaan transmigrasi yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		adaptasi sosial, serta fasilitasi integrasi transmigran dengan masyarakat lokal dalam rangka mendukung keberhasilan program transmigrasi daerah			penempatan yang sesuai		sesuai standar teknis dan profil transmigran; c. Kualitas evaluasi pembinaan transmigran berdasarkan akurasi data sosial, analisis kebutuhan, dan relevansi strategi pendampingan.
			Pembinaan Sosial–Ekonomi Transmigran	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan pembinaan transmigran dalam aspek sosial, ekonomi, dan administratif guna mendorong kemandirian dan integrasi transmigran dengan lingkungan baru	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi sosial-ekonomi transmigran melalui analisis profil keluarga, sumber pendapatan, dan hambatan usaha; 4.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan pembinaan melalui perubahan indikator sosial dan kemampuan usaha; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan transmigran yang komprehensif dan sesuai kondisi kawasan.	
			Analisis Data Sosial dan Ekonomi Transmigran	3	Mampu menganalisis data sosial–ekonomi transmigran untuk mendukung penyusunan program pembinaan dan pemantauan perkembangan transmigran	3.1 Mampu mengolah data sosial transmigran untuk memetakan kebutuhan layanan; 3.2 Mampu menilai kecocokan data dengan kondisi riil di permukiman; 3.3 Mampu menyusun analisis sosial–ekonomi yang mendukung perencanaan pembinaan dan penempatan lanjutan.	
			Pengelolaan Program Adaptasi dan Integrasi Sosial	3	Mampu menganalisis proses adaptasi dan integrasi transmigran dengan lingkungan lokal sebagai dasar penyusunan strategi pendampingan sosial	3.1 Mampu mengidentifikasi tanda-tanda integrasi atau konflik sosial melalui data sosial dan observasi lapangan; 3.2 Mampu menilai kebutuhan adaptasi berdasarkan karakteristik transmigran dan kondisi masyarakat penerima; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi program integrasi sosial yang mendukung hubungan harmonis transmigran–masyarakat.	
			Pengelolaan Pembinaan Usaha Produktif Transmigran	3	Mampu menganalisis potensi usaha produktif transmigran, hambatan usaha, dan kebutuhan pendampingan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi transmigran	3.1 Mampu menilai kelayakan usaha produktif berdasarkan potensi lahan, kapasitas keterampilan, dan akses pasar; 3.2 Mampu menganalisis hambatan usaha melalui data produktivitas dan kendala teknis; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan usaha yang sesuai potensi dan kondisi ekonomi wilayah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Bidang Pelatihan	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pelatihan kerja pada satuan pelatihan daerah, termasuk pembinaan lembaga pelatihan kerja, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri	Pengelolaan Pelatihan Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan kerja secara menyeluruh, termasuk kesesuaian kurikulum, kualitas instruktur, sarana-prasarana pelatihan, dan capaian kompetensi peserta untuk merumuskan kebijakan peningkatan pelatihan	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian desain pelatihan dengan unit kompetensi dan kebutuhan industri; 4.2 Mampu menilai efektivitas pembelajaran melalui analisis hasil pelatihan, uji kompetensi, dan kesiapan kerja peserta; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan pelatihan kerja berdasarkan data evaluasi teknis.	a. Tingkat relevansi pelatihan kerja dengan kebutuhan kompetensi industri lokal; b. Persentase kegiatan pelatihan yang terselenggara sesuai kurikulum dan standar teknis; c. Kualitas evaluasi pelatihan berdasarkan kelengkapan data peserta, hasil uji kompetensi, dan ketepatan rekomendasi.
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	4	Mampu mengevaluasi operasional lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta melalui analisis aspek kurikulum, kelembagaan, fasilitas, instruktur, serta kelengkapan administrasi sebagai dasar pembinaan dan pemberian rekomendasi teknis	4.1 Mampu mengevaluasi kesiapan lembaga pelatihan melalui verifikasi fasilitas, rencana pembelajaran, dan administrasi pelatihan; 4.2 Mampu menilai kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar teknis penyelenggaraan pelatihan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pembinaan kelembagaan yang memperkuat mutu dan akuntabilitas pelatihan kerja.	
			Analisis Kebutuhan Pelatihan Berbasis Pasar Kerja	3	Mampu menganalisis kebutuhan dan prioritas pelatihan kerja berdasarkan	3.1 Mampu mengidentifikasi jabatan yang membutuhkan pemenuhan kompetensi melalui data lowongan kerja; 3.2 Mampu menilai kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					data pasar kerja, perkembangan industri, dan profil keterampilan pencari kerja	3.3 Mampu menyusun rekomendasi jenis pelatihan yang tepat sasaran berdasarkan analisis pasar kerja.	
			Pengelolaan Data Pelatihan dan Sertifikasi	3	Mampu menganalisis data pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pelatihan kerja	3.1 Mampu mengolah data pelatihan untuk mengidentifikasi tren keberhasilan pelatihan; 3.2 Mampu menilai kesesuaian data sertifikasi dengan capaian kompetensi peserta; 3.3 Mampu menyusun analisis data pelatihan sebagai dasar penyempurnaan program pelatihan.	
			Pengelolaan Kemitraan Pelatihan dengan Dunia Usaha	3	Mampu menganalisis potensi kemitraan dengan industri dan perusahaan untuk mendukung pelatihan berbasis kompetensi	3.1 Mampu mengidentifikasi peluang kerja sama pelatihan dengan dunia usaha berdasarkan kebutuhan kompetensi industri; 3.2 Mampu menganalisis kontribusi kemitraan dalam menyediakan fasilitas dan dukungan pelatihan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi kemitraan pelatihan berbasis evaluasi kebutuhan kompetensi daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Bidang Perlindungan dan Keselamatan Kerja	Memimpin perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja dasar; menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap syarat	Pengelolaan Perlindungan Tenaga Kerja dan Syarat Kerja	4	Mampu mengevaluasi implementasi perlindungan tenaga kerja, pemenuhan syarat kerja, penerapan norma kerja, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan mengenai jam kerja,	4.1 Mampu mengevaluasi pemenuhan syarat kerja melalui analisis dokumen ketenagakerjaan dan laporan pengawasan; 4.2 Mampu menilai kepatuhan perusahaan terhadap perlindungan pekerja rentan berdasarkan kondisi kerja dan temuan lapangan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan perlindungan tenaga kerja yang mempertimbangkan risiko sektor usaha dan karakteristik pekerja.	a. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap syarat kerja dan K3 dasar berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembinaan; b. Persentase kegiatan pembinaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kerja, norma kerja, dan standar K3; serta mengoordinasikan advokasi perlindungan pekerja rentan pada tingkat kabupaten/kota			upah, cuti, dan perlindungan pekerja rentan		perlindungan kerja yang terselenggara sesuai standar teknis; c. Kualitas analisis perlindungan dan keselamatan kerja berdasarkan akurasi temuan dan ketepatan rekomendasi pembinaan.
			Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dasar	4	Mampu mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dasar pada perusahaan, termasuk identifikasi potensi bahaya, kelayakan prosedur K3 dasar, serta efektivitas pembinaan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja	4.1 Mampu mengevaluasi penerapan standar K3 dasar melalui analisis dokumen keselamatan, laporan kecelakaan, dan pemeriksaan fasilitas; 4.2 Mampu menilai kecukupan prosedur mitigasi risiko dan kesiapan perusahaan menghadapi bahaya kerja; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan K3 dasar yang relevan bagi industri lokal dan pekerja rentan.	
			Analisis Risiko Kerja dan Perlindungan Pekerja	3	Mampu menganalisis potensi bahaya kerja, tingkat risiko pekerjaan, dan perlindungan pekerja berdasarkan kondisi lapangan dan dokumen ketenagakerjaan	3.1 Mampu mengidentifikasi sumber bahaya kerja melalui pemantauan lapangan dan data insiden; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko bagi pekerja berdasarkan paparan bahaya dan kondisi kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis perlindungan kerja sesuai tingkat risiko dan karakteristik perusahaan.	
			Pengelolaan Data Perlindungan dan K3	3	Mampu menganalisis data perlindungan kerja, laporan kecelakaan, dan kepatuhan K3 untuk mendukung perencanaan dan pembinaan keselamatan kerja	3.1 Mampu mengolah data kecelakaan kerja dan ketidakpatuhan untuk mengidentifikasi tren risiko; 3.2 Mampu menilai kelengkapan dan konsistensi laporan perusahaan terkait K3; 3.3 Mampu menyusun analisis yang menggambarkan kebutuhan pembinaan dan fokus pengawasan.	
			Pengelolaan Pembinaan Keselamatan Kerja	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan perusahaan dalam aspek keselamatan kerja berdasarkan kondisi fasilitas, karakteristik produksi, dan profil tenaga kerja	3.1 Mampu menilai kondisi fasilitas keselamatan kerja melalui telaah dokumen dan observasi lapangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan prosedur keselamatan berdasarkan indikator risiko; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan K3 dasar yang sesuai sektor usaha.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi hubungan industrial, pemenuhan syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, serta penanganan perselisihan hubungan kerja; memastikan stabilitas hubungan industrial dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota	Pembinaan dan Pengelolaan Hubungan Industrial	4	Mampu mengevaluasi dinamika hubungan industrial perusahaan, efektivitas perundingan bipartit–tripartit, tren perselisihan hubungan kerja, serta pola komunikasi industrial untuk merumuskan kebijakan pembinaan hubungan kerja daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kecenderungan perselisihan melalui data riwayat kasus dan laporan pengawasan; 4.2 Mampu menilai efektivitas lembaga hubungan industrial berdasarkan partisipasi dan kualitas keputusan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan hubungan industrial yang meningkatkan stabilitas hubungan kerja dan mencegah eskalasi perselisihan.	a. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma kerja dan hubungan industrial berdasarkan analisis dokumen dan temuan lapangan; b. Persentase layanan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja yang terlaksana sesuai standar teknis; c. Kualitas evaluasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja berdasarkan konsistensi data dan ketajaman rekomendasi.
			Pengelolaan Perlindungan Tenaga Kerja dan Syarat Kerja	4	Mampu mengevaluasi pemenuhan syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja, termasuk kepatuhan terhadap upah, jam kerja, cuti, perlindungan pekerja perempuan, pekerja rentan, serta kewajiban jaminan sosial	4.1 Mampu mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap norma kerja melalui pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan; 4.2 Mampu menilai kecukupan perlindungan bagi pekerja rentan melalui analisis kondisi sosial dan risiko kerja; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan syarat kerja yang berbasis hasil evaluasi risiko ketidakpatuhan.	
			Analisis Kasus Perselisihan	3	Mampu menganalisis dokumen	3.1 Mampu menilai kelayakan dokumen perselisihan melalui analisis kontrak kerja dan bukti administrasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Hubungan Industrial		perselisihan, kronologi hubungan kerja, dan posisi hukum untuk mendukung proses mediasi dan konsultasi	3.2 Mampu mengidentifi kasi akar permasalahan melalui penelaahan kronologi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis penyelesaian yang mempertimbangkan konteks hubungan kerja.	
			Analisis Kepatuhan Syarat Kerja	3	Mampu menganalisis kepatuhan perusahaan terhadap syarat kerja, norma kerja, dan kewajiban administrasi ketenagakerjaan	3.1 Mampu mengidentifikasi pelanggaran syarat kerja berdasarkan pemeriksaan dokumen perusahaan; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko pelanggaran menggunakan indikator sektor usaha, ukuran perusahaan, dan kondisi kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan norma kerja yang sesuai tingkat pelanggaran.	
			Pengelolaan Data Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja	3	Mampu menganalisis data hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja untuk mendukung penyusunan kebijakan pembinaan	3.1 Mampu mengolah data ketidakpatuhan, perselisihan, dan laporan syarat kerja untuk mengidentifikasi sektor berisiko tinggi; 3.2 Mampu menilai konsistensi laporan dengan kondisi faktual; 3.3 Mampu menyusun analisis yang memetakan prioritas pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan penempatan tenaga kerja, penyediaan informasi pasar kerja, pembinaan lembaga	Pengelolaan Penempatan dan Perluasan Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi efektifitas penempatan tenaga kerja melalui analisis kecocokan kompetensi, kebutuhan pengguna tenaga	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas pencocokan tenaga kerja melalui analisis kemampuan pencari kerja dan karakteristik jabatan; 4.2 Mampu menilai efektivitas layanan penempatan dan antar kerja berdasarkan data kecepatan layanan dan akurasi rekomendasi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penempatan tenaga kerja yang responsif terhadap tren pasar kerja.	a. Tingkat ketepatan layanan penempatan tenaga kerja berdasarkan kecocokan kompetensi–jabatan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS), serta kemitraan dunia usaha untuk meningkatkan efektifitas pencocokan tenaga kerja pada tingkat kabupaten/kota			kerja, dinamika pasar kerja, serta kelayakan lembaga penempatan tenaga kerja		b. Persentase pembinaan LPTKS dan layanan antar kerja yang terselesaikan sesuai standar teknis; c. Kualitas analisis pasar kerja berdasarkan akurasi data, kelengkapan indikator, dan ketepatan rekomendasi.
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi kelengkapan, integritas, dan akurasi data pasar kerja untuk mendukung kebijakan penempatan tenaga kerja kabupaten/kota	4.1 Mampu mengevaluasi mutu data pasar kerja melalui analisis lowongan, laporan perusahaan, dan data pencari kerja; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem informasi pasar kerja berdasarkan kemudahan akses dan pemanfaatan data; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas informasi pasar kerja untuk mendukung penempatan.	
			Analisis Profil Kompetensi Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis profil kompetensi pencari kerja, kesenjangan keterampilan, dan kecocokan jabatan untuk mendukung keputusan penempatan	3.1 Mampu mengolah data keterampilan pencari kerja untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan; 3.2 Mampu menilai kecocokan kompetensi terhadap spesifikasi jabatan yang ditawarkan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penempatan berbasis analisis profil kompetensi.	
			Pengelolaan Layanan LPTKS dan Antar Kerja	3	Mampu menganalisis kualitas layanan LPTKS dan unit antar kerja, termasuk kepatuhan lembaga terhadap ketentuan teknis penempatan	3.1 Mampu menilai kelayakan administrasi dan operasional LPTKS melalui pemeriksaan dokumen dan observasi; 3.2 Mampu menganalisis kepatuhan lembaga terhadap prosedur penempatan dan pelaporan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan LPTKS dan antar kerja berdasarkan temuan teknis.	
			Analisis Kemitraan Penyerapan Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis potensi kemitraan dunia usaha dan organisasi ekonomi lokal dalam rangka memperluas kesempatan penyerapan tenaga kerja	3.1 Mampu menilai kapasitas dunia usaha dalam penyediaan kesempatan kerja berdasarkan indikator kebutuhan tenaga kerja; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas kemitraan melalui data penempatan dan keberlanjutan hubungan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penguatan kemitraan untuk meningkatkan penyerapan kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural,	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri	Memimpin penyusunan rencana pembangunan industri daerah, pengembangan sektor industri prioritas, peningkatan daya saing IKM, analisis struktur dan potensi industri, serta perumusan kebijakan penguatan ekosistem industri sesuai karakteristik ekonomi daerah	Perencanaan dan Pengembangan Industri Daerah	4	Mampu mengevaluasi arah pembangunan industri daerah dengan menganalisis potensi sektor unggulan, struktur industri, kapasitas IKM, perkembangan teknologi produksi, serta tren permintaan pasar sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan industri	4.1 Mampu mengevaluasi kelayakan sektor industri prioritas melalui analisis data produksi, tenaga kerja, dan rantai pasok; 4.2 Mampu menilai kesesuaian rumusan kebijakan industri dengan kapasitas pelaku usaha lokal dan peluang pasar; 4.3 Mampu merumuskan strategi pengembangan industri yang mempertimbangkan dinamika ekonomi daerah dan daya saing IKM.	a. Kualitas dokumen perencanaan dan pengembangan industri daerah berdasarkan ketepatan analisis dan kesesuaian metodologi; b. Tingkat ketercapaian program pengembangan industri sesuai target tahunan dan standar teknis; c. Kualitas evaluasi sektor industri prioritas berdasarkan kelengkapan data dan ketepatan rekomendasi.
			Pengelolaan Data dan Informasi Industri	4	Mampu mengevaluasi data dan informasi industri untuk memastikan ketepatan dasar perencanaan, termasuk integritas data perusahaan, indikator produksi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan tenaga kerja industri	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas data industri melalui telaah konsistensi laporan, validitas sumber data, dan tren produksi; 4.2 Mampu menilai kelengkapan informasi industri untuk mendukung kebijakan pengembangan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan perbaikan sistem data industri berbasis hasil evaluasi teknis.	
			Analisis Struktur Industri dan Potensi Wilayah	3	Mampu menganalisis kondisi struktur industri, persebaran pelaku IKM, dan potensi pengembangan wilayah sebagai	3.1 Mampu mengidentifikasi sektor industri berkembang melalui data kapasitas produksi dan nilai tambah; 3.2 Mampu menilai hambatan penguatan struktur industri berdasarkan ketersediaan bahan baku, infrastruktur, dan akses pasar; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis sektor prioritas industri daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dasar penyusunan rencana industri		
			Analisis Pengembangan IKM dan Teknologi Produksi	3	Mampu menganalisis kebutuhan teknologi produksi, kapasitas SDM industri, dan peluang inovasi IKM untuk meningkatkan daya saing industri daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan teknologi produksi berdasarkan jenis usaha IKM; 3.2 Mampu menilai kesiapan IKM mengadopsi teknologi melalui evaluasi kemampuan SDM dan biaya produksi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi peningkatan daya saing berbasis analisis teknologi dan kapasitas IKM.	
			Analisis Kemitraan dan Jejaring Industri	3	Mampu menganalisis potensi kemitraan antarpelaku industri, pemerintah, dan lembaga pendukung untuk mendukung pengembangan industri daerah	3.1 Mampu menilai potensi kolaborasi dalam rantai nilai industri melalui evaluasi hubungan pemasok dan pembeli; 3.2 Mampu menganalisis kontribusi kemitraan terhadap peningkatan kapasitas produksi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penguatan jejaring industri bagi sektor prioritas daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Memimpin perencanaan, penyediaan, pengembangan, dan evaluasi sarana–prasarana industri, termasuk fasilitas produksi, utilitas dasar, infrastruktur kawasan industri, bengkel usaha kecil, serta	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri	4	Mampu mengevaluasi sarana–prasarana industri melalui analisis kondisi fisik, kapasitas utilitas, alur produksi, keselamatan dasar, serta tingkat pemanfaatan sarpras oleh pelaku industri sebagai dasar perumusan	4.1 Mampu mengevaluasi kelayakan fasilitas industri melalui pemeriksaan kondisi fisik dan kesesuaian spesifikasi teknis; 4.2 Mampu menilai efektivitas pemanfaatan sarpras berdasarkan kapasitas produksi, tingkat penggunaan, dan hambatan operasional; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi pengembangan sarpras industri yang memperkuat efisiensi produksi dan aksesibilitas IKM.	a. Tingkat kelayakan teknis sarana–prasarana industri berdasarkan hasil verifikasi fisik dan kesesuaian standar; b. Persentase pengembangan sarpras industri yang terlaksana

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penyediaan dukungan teknis bagi IKM untuk mendorong efisiensi dan daya saing industri			arah pengembangan sarpras industri daerah		sesuai rencana teknis; c. Kualitas analisis kebutuhan sarpras industri berdasarkan ketepatan identifikasi dan relevansi rekomendasi.
			Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri Kecil	4	Mampu mengevaluasi rencana pengembangan kawasan industri kecil melalui analisis lokasi, utilitas pendukung, pola ruang, dan kebutuhan pelaku industri sebagai dasar penetapan area prioritas	4.1 Mampu mengevaluasi kecocokan lokasi kawasan industri melalui analisis tata ruang, akses logistik, dan ketersediaan bahan baku; 4.2 Mampu menilai kebutuhan utilitas pendukung berdasarkan karakteristik produksi IKM; 4.3 Mampu merumuskan strategi pengembangan kawasan industri kecil yang sesuai potensi ekonomi wilayah.	
			Analisis Kebutuhan Sarana Produksi IKM	3	Mampu menganalisis kebutuhan fasilitas produksi bagi IKM berdasarkan jenis usaha, proses produksi, dan hambatan teknis yang dihadapi pelaku industri	3.1 Mampu menilai kebutuhan peralatan dan fasilitas produksi melalui analisis alur kerja dan kapasitas IKM; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan yang mengurangi efisiensi produksi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi fasilitas pendukung yang relevan bagi peningkatan kapasitas produksi.	
			Pengelolaan Data Sarpras Industri	3	Mampu menganalisis data sarpras industri untuk mendukung perencanaan pengembangan sarana–prasarana dan pemetaan kebutuhan fasilitas industri	3.1 Mampu mengolah data kondisi sarpras untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan; 3.2 Mampu menilai kesesuaian laporan sarpras dengan kondisi riil; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis sebagai dasar prioritas pengembangan sarpras industri.	
			Pengelolaan Fasilitas Pendukung Kawasan Industri	3	Mampu menganalisis keberfungsian fasilitas pendukung kawasan industri, seperti jalan internal, drainase, gudang komunal, bengkel produksi, dan area pemasaran	3.1 Mampu menilai kelayakan fasilitas pendukung melalui evaluasi fisik dan data penggunaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pemanfaatan fasilitas berdasarkan survei lapangan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis peningkatan fasilitas pendukung kawasan industri.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, pemetaan kebutuhan kompetensi, serta integrasi layanan pelatihan dengan pasar kerja, termasuk pembinaan BLK, LPTKS, dan kemitraan dunia usaha	Pengelolaan Pelatihan Kerja Daerah	4	Mampu mengevaluasi kualitas dan kesesuaian penyelenggaraan pelatihan kerja, termasuk kurikulum berbasis kompetensi, hasil uji kompetensi, kesiapan kerja lulusan, serta kontribusi pelatihan terhadap penempatan tenaga kerja	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri melalui kajian unit kompetensi; 4.2 Mampu menilai efektivitas pelatihan berdasarkan capaian kompetensi dan tingkat keterpenempatan lulusan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan pelatihan berbasis hasil evaluasi teknis.	a. Tingkat integrasi pelatihan–penempatan tenaga kerja berdasarkan kecocokan kompetensi lulusan pelatihan dengan kebutuhan jabatan; b. Persentase layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang terlaksana sesuai standar teknis; c. Kualitas analisis pasar kerja dan hasil pelatihan berdasarkan kelengkapan data dan ketepatan rekomendasi.
			Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja	4	Mampu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja berdasarkan kecocokan kompetensi, kesiapan kerja, kebutuhan pengguna tenaga kerja, serta kinerja lembaga penempatan	4.1 Mampu mengevaluasi pencocokan tenaga kerja melalui analisis keterampilan, pengalaman, dan karakteristik jabatan; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem penempatan berdasarkan kecepatan proses dan ketepatan penempatan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan penempatan tenaga kerja sesuai dinamika pasar kerja.	
			Analisis Kebutuhan Kompetensi Berdasarkan Pasar Kerja	3	Mampu menganalisis kebutuhan kompetensi industri berdasarkan tren lowongan kerja, keterampilan yang dibutuhkan, serta	3.1 Mampu mengidentifikasi keterampilan prioritas berdasarkan data permintaan tenaga kerja; 3.2 Mampu menilai kesenjangan kompetensi pencari kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi jenis pelatihan yang meningkatkan kecocokan penempatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					karakteristik sektor usaha		
			Pengelolaan Data Hasil Pelatihan dan Penempatan	3	Mampu menganalisis data kelulusan pelatihan, hasil uji kompetensi, dan data penempatan untuk mendukung integrasi pelatihan–penempatan	3.1 Mampu menilai tren keberhasilan pelatihan melalui analisis hasil uji kompetensi; 3.2 Mampu menilai tingkat keterpenempatan berdasarkan sektor dan jenis pelatihan; 3.3 Mampu menyusun analisis untuk dasar penyempurnaan perencanaan pelatihan–penempatan.	
			Pengelolaan Kemitraan Dunia Usaha untuk Pelatihan–Penempatan	3	Mampu menganalisis potensi kemitraan dengan dunia usaha sebagai bentuk dukungan terhadap efektivitas pelatihan dan penempatan tenaga kerja	3.1 Mampu menilai kapasitas dunia usaha untuk menyediakan peluang kerja dan dukungan pelatihan; 3.2 Mampu menganalisis kontribusi kemitraan terhadap pelatihan dan penempatan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi kemitraan berbasis evaluasi kebutuhan kompetensi daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga kerja	Melaksanakan layanan penyediaan dan penempatan tenaga kerja melalui pengumpulan data pencari kerja dan lowongan, verifikasi informasi pasar kerja, pelaksanaan antar kerja, pencocokan kualifikasi tenaga	Analisis Pasar Kerja dan Pemetaan Lowongan	3	Mampu menganalisis dinamika pasar kerja, karakteristik lowongan, serta kompetensi yang dibutuhkan sektor usaha sebagai dasar layanan penempatan kerja	3.1 Mampu menilai kecenderungan pasar kerja melalui analisis data lowongan dan kebutuhan industri; 3.2 Mampu mengidentifikasi sektor prioritas penyerapan tenaga kerja berdasarkan tren keterampilan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis pemetaan lowongan sebagai dasar layanan antar kerja.	a. Tingkat kecocokan kompetensi tenaga kerja dengan jabatan perusahaan berdasarkan hasil pencocokan; b. Tingkat penyelesaian layanan antar kerja
			Analisis Kesesuaian Kompetensi	3	Mampu menganalisis kesesuaian	3.1 Mampu menilai kompetensi pencari kerja melalui telaah data keterampilan dan pengalaman kerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kerja dengan kebutuhan perusahaan, monitoring hasil penempatan, serta pelaporan teknis layanan ketenagakerjaan	Tenaga Kerja dan Jabatan		kompetensi pencari kerja dengan persyaratan jabatan perusahaan untuk mendukung ketepatan penempatan kerja	3.2 Mampu mengidentifikasi kecocokan jabatan berdasarkan analisis kebutuhan perusahaan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penempatan berbasis hasil evaluasi kompetensi.	berdasarkan ketepatan prosedur dan waktu layanan; c. Kualitas data pencari kerja dan lowongan berdasarkan akurasi dan konsistensi informasi.
			Administrasi Layanan Antar Kerja	2	Mampu mengelola administrasi layanan penempatan tenaga kerja, termasuk pencatatan data pencari kerja, lowongan, dan hasil penempatan	2.1 Mampu menginput data pencari kerja dan lowongan secara akurat dalam sistem; 2.2 Mampu mencatat proses antar kerja sesuai SOP layanan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi penempatan berdasarkan data hasil proses penempatan.	
			Verifikasi Dokumen Pencari Kerja dan Lowongan	2	Mampu memverifikasi dokumen pencari kerja dan informasi lowongan kerja untuk memastikan kelengkapan dan akurasi pelayanan	2.1 Mampu memeriksa kelengkapan identitas pencari kerja; 2.2 Mampu memverifikasi kesesuaian dokumen lowongan berdasarkan persyaratan jabatan; 2.3 Mampu mencatat hasil verifikasi secara sistematis sebagai bahan pencocokan.	
			Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	2	Mampu memantau keberhasilan penempatan tenaga kerja melalui komunikasi dengan perusahaan dan pencari kerja	2.1 Mampu mencatat hasil penelusuran pasca penempatan sesuai format; 2.2 Mampu memverifikasi keberlanjutan hubungan kerja berdasarkan umpan balik pengguna tenaga kerja; 2.3 Mampu menyusun ringkasan hasil monitoring untuk kebutuhan evaluasi layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan tenaga kerja	Melaksanakan kegiatan pengembangan dan perluasan tenaga kerja melalui fasilitasi program padat karya, pendampingan	Analisis Peluang Usaha untuk Perluasan Kerja	3	Mampu menganalisis peluang usaha lokal berdasarkan kondisi sektor ekonomi, sumber daya wilayah, dan profil tenaga kerja untuk	3.1 Mampu menilai potensi usaha melalui analisis data ekonomi dan observasi lapangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penghambat perkembangan usaha produktif; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pengembangan peluang usaha berdasarkan evaluasi wilayah.	a. Tingkat pelaksanaan kegiatan perluasan tenaga kerja berdasarkan capaian output teknis;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kelompok usaha produktif, identifikasi peluang usaha lokal, pengolahan data potensi ekonomi, monitoring kegiatan perluasan kerja, serta penyusunan laporan teknis program			mendukung penciptaan kesempatan kerja baru		b. Tingkat partisipasi kelompok usaha produktif berdasarkan jumlah unit usaha yang aktif mengikuti pembinaan; c. Kualitas analisis peluang usaha lokal berdasarkan ketepatan pemetaan potensi ekonomi.
			Analisis Pengembangan Kelompok Usaha Produktif	3	Mampu menganalisis kapasitas kelompok usaha produktif, hambatan teknis, dan peluang penguatan usaha dalam rangka perluasan kesempatan kerja	3.1 Mampu menilai kapasitas kelompok usaha melalui evaluasi sarana, pemasaran, dan modal sosial; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pendampingan usaha berdasarkan analisis aktivitas kelompok; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penguatan kelompok usaha sesuai hasil analisis teknis.	
			Pendampingan Kegiatan Padat Karya dan Usaha Produktif	2	Mampu melaksanakan pendampingan teknis pada kegiatan padat karya serta pembinaan usaha ekonomi produktif sesuai pedoman teknis	2.1 Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal; 2.2 Mampu mencatat perkembangan kegiatan berdasarkan indikator teknis; 2.3 Mampu membantu kelompok usaha menjalankan langkah-langkah kerja produktif sesuai arahan teknis.	
			Administrasi Program Perluasan Kerja	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pengembangan dan perluasan kerja mencakup pencatatan peserta, dokumen kegiatan, dan laporan hasil	2.1 Mampu mencatat data kelompok usaha dalam format administrasi; 2.2 Mampu mengelola dokumen kegiatan secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi perluasan kerja secara lengkap.	
			Pengumpulan Data Potensi Tenaga Kerja dan Sumber Ekonomi Lokal	2	Mampu mengumpulkan data potensi usaha lokal dan karakteristik tenaga kerja untuk mendukung analisis peluang kerja	2.1 Mampu mencatat data potensi sektor ekonomi lokal; 2.2 Mampu mengumpulkan data tenaga kerja melalui survei lapangan; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai masukan analisis program.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
34	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas	Melaksanakan koordinasi teknis pelatihan vokasi, pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendampingan penerapan budaya kerja produktif, monitoring proses pelatihan, serta penyusunan laporan teknis kegiatan pelatihan dan produktivitas	Analisis Mutu Pelatihan Kerja dan Kebutuhan Kompetensi	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan pelatihan kerja, ketercapaian kompetensi peserta, serta kebutuhan pelatihan berdasarkan dinamika industri	3.1 Mampu menilai mutu pembelajaran pelatihan melalui evaluasi metode instruktur; 3.2 Mampu mengidentifikasi gap kompetensi peserta berdasarkan hasil evaluasi pelatihan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan.	a. Tingkat pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas berdasarkan ketercapaian indikator program; b. Kualitas pembinaan budaya kerja produktif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi lapangan; c. Kualitas analisis pelatihan dan produktivitas berdasarkan ketepatan identifikasi kebutuhan serta rekomendasi.
			Analisis Produktivitas Tenaga Kerja dan Perilaku Kerja	3	Mampu menganalisis tingkat produktivitas tenaga kerja, hambatan efisiensi, dan pola perilaku kerja sebagai dasar pembinaan produktivitas	3.1 Mampu menilai produktivitas melalui perbandingan output dan waktu kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya produktivitas berdasarkan observasi proses kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan produktivitas berdasarkan analisis teknis.	
			Pendampingan Penerapan 5R/5S dan Budaya Kerja Produktif	2	Mampu mendampingi tenaga kerja dan perusahaan dalam penerapan 5R/5S serta budaya kerja produktif	2.1 Mampu melakukan penilaian awal area kerja berdasarkan prinsip 5R/5S; 2.2 Mampu mendampingi proses implementasi langkah-langkah dasar 5R/5S; 2.3 Mampu mencatat perkembangan pembinaan budaya kerja secara sistematis.	
			Administrasi Pelatihan dan Produktivitas	2	Mampu mengelola administrasi pelatihan kerja dan kegiatan produktivitas, termasuk pencatatan peserta, dokumen kegiatan, dan laporan hasil	2.1 Mampu mencatat data peserta sesuai format; 2.2 Mampu mengelola dokumen kegiatan pelatihan dan produktivitas; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi pelatihan secara lengkap.	
			Monitoring Pembelajaran dan Produktivitas Kerja	2	Mampu melakukan monitoring kegiatan pelatihan dan proses kerja secara rutin sebagai dasar evaluasi peningkatan produktivitas	2.1 Mampu mencatat temuan monitoring pelatihan melalui observasi kelas; 2.2 Mampu memantau proses kerja untuk mengidentifikasi perilaku tidak produktif; 2.3 Mampu menyusun ringkasan monitoring sebagai masukan evaluasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
35	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Industrial	Melaksanakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui penerimaan laporan, analisis awal sengketa, fasilitasi proses mediasi, penyusunan risalah, pendampingan para pihak, serta penyusunan laporan perkembangan penyelesaian perselisihan pada tingkat kabupaten/kota	Analisis Akar Masalah Perselisihan Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis faktor penyebab perselisihan melalui telaah bukti, kronologi hubungan kerja, dan peraturan yang relevan untuk menetapkan arah penyelesaian	3.1 Mampu menilai substansi perselisihan melalui analisis dokumen kontrak, aturan perusahaan, dan bukti pendukung; 3.2 Mampu mengidentifikasi masalah utama melalui pemetaan hubungan kerja dan interaksi para pihak; 3.3 Mampu menyusun analisis awal yang komprehensif untuk dasar strategi penyelesaian.	a. Tingkat ketepatan penanganan perselisihan industrial berdasarkan kesesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen mediasi; b. Kualitas analisis awal kasus perselisihan berdasarkan ketajaman identifikasi akar masalah dan posisi para pihak; c. Kualitas risalah mediasi berdasarkan kelengkapan materi, kronologi, dan ketepatan substansi.
			Analisis Dinamika Mediasi dan Alternatif Penyelesaian	3	Mampu menganalisis dinamika komunikasi para pihak, posisi argumentasi, dan potensi kesepakatan untuk mendukung proses mediasi yang efektif	3.1 Mampu menilai perbedaan posisi para pihak berdasarkan pola komunikasi dalam mediasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi titik temu berdasarkan evaluasi bukti dan argumen; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi alternatif penyelesaian yang realistis berdasarkan analisis proses.	
			Administrasi Penanganan Kasus Perselisihan	2	Mampu mengelola administrasi kasus perselisihan mulai dari pencatatan, pengarsipan dokumen, hingga penyusunan laporan perkembangan	2.1 Mampu mencatat identitas kasus secara akurat; 2.2 Mampu mengelola dokumen mediasi secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi penanganan kasus sesuai ketentuan layanan.	
			Dukungan Teknis Mediasi Perselisihan	2	Mampu menyiapkan dukungan teknis mediasi termasuk penyusunan jadwal, dokumen pertemuan, dan pencatatan jalannya mediasi	2.1 Mampu menyiapkan seluruh dokumen pertemuan sesuai agenda mediasi; 2.2 Mampu mencatat proses komunikasi para pihak dalam bentuk risalah yang sistematis; 2.3 Mampu menyusun ringkasan tindak lanjut sesuai hasil pertemuan.	
			Pengumpulan Data Perselisihan Industrial	2	Mampu mengumpulkan, memverifikasi, dan merapikan data kasus perselisihan	2.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen laporan perselisihan; 2.2 Mampu mencatat data temuan lapangan secara konsisten;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk mendukung analisis dan pelaporan layanan	2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai bahan analisis penyelesaian sengketa.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
36	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan	Melaksanakan pengawasan norma ketenagakerjaan melalui pemeriksaan kepatuhan perusahaan, pengumpulan data kondisi kerja, telaah dokumen ketenagakerjaan, identifikasi pelanggaran, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut pembinaan perusahaan	Analisis Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan	3	Mampu menganalisis tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma kerja, waktu kerja, pengupahan, dan perlindungan tenaga kerja berdasarkan hasil pemeriksaan	3.1 Mampu menilai kepatuhan melalui evaluasi dokumen perusahaan seperti kontrak, daftar hadir, pengupahan, dan K3; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran berdasarkan ketidaksesuaian data dengan ketentuan hukum; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan kepatuhan berdasarkan analisis hasil pemeriksaan.	a. Tingkat akurasi pemeriksaan norma ketenagakerjaan berdasarkan kesesuaian dengan daftar periksa teknis; b. Tingkat ketepatan identifikasi pelanggaran berdasarkan akurasi data dan temuan lapangan; c. Kualitas laporan hasil pemeriksaan berdasarkan kelengkapan substansi dan ketepatan rekomendasi.
			Analisis Risiko Pelanggaran dan Kondisi Kerja	3	Mampu menganalisis risiko ketidakpatuhan ketenagakerjaan serta kondisi kerja karyawan berdasarkan data hasil pengawasan	3.1 Mampu menilai pola pelanggaran berdasarkan data historis pengawasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi area risiko tinggi melalui evaluasi kondisi kerja dan lingkungan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penanganan risiko berdasarkan analisis kecenderungan pelanggaran.	
			Pemeriksaan Dasar Kepatuhan Norma Kerja	2	Mampu melakukan pemeriksaan awal terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan sesuai daftar periksa teknis	2.1 Mampu mencatat temuan lapangan sesuai item daftar periksa; 2.2 Mampu mencocokkan dokumen perusahaan dengan ketentuan dasar ketenagakerjaan; 2.3 Mampu menyusun laporan pemeriksaan dasar sebagai bahan analisis lebih lanjut.	
			Administrasi Pengawasan Ketenagakerjaan	2	Mampu mengelola administrasi pengawasan mulai dari pencatatan hasil pemeriksaan, pengarsipan dokumen, hingga pelaporan	2.1 Mampu menginput data hasil pemeriksaan sesuai format; 2.2 Mampu mengelola arsip dokumen pengawasan secara lengkap; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi kegiatan pengawasan.	
			Pengumpulan Data Kondisi	2	Mampu mengumpulkan data	2.1 Mampu mencatat kondisi kerja secara rinci melalui observasi lapangan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Kerja dan Norma Ketenagakerjaan		teknis terkait kondisi kerja, jam kerja, pengupahan, dan fasilitas perusahaan	2.2 Mampu mengumpulkan data pendukung seperti daftar hadir dan slip gaji; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data untuk analisis kepatuhan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
37	Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek	Melaksanakan pembinaan syarat kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui verifikasi penerapan syarat kerja, identifikasi kepesertaan BPJS, penelaahan struktur dan skala upah, pendataan pekerja rentan, fasilitasi pembinaan kepatuhan, serta penyusunan laporan teknis perlindungan tenaga kerja	Analisis Penerapan Syarat Kerja dan Struktur Pengupahan	3	Mampu menganalisis penerapan syarat kerja dan struktur pengupahan pada perusahaan untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan	3.1 Mampu menilai komponen syarat kerja melalui evaluasi dokumen perusahaan dan proses kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian upah dengan struktur & skala upah berdasarkan analisis teknis; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan syarat kerja berdasarkan hasil evaluasi.	a. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap syarat kerja berdasarkan hasil verifikasi lapangan; b. Tingkat kelengkapan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan konsistensi laporan perusahaan; c. Kualitas analisis struktur dan skala upah berdasarkan ketepatan perhitungan dan akurasi kesesuaian regulasi.
			Analisis Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Risiko Pekerja Rentan	3	Mampu menganalisis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta risiko ketidakperlindungan bagi pekerja formal dan informal	3.1 Mampu menilai tingkat kepesertaan BPJS berdasarkan verifikasi data dan dokumen iuran; 3.2 Mampu mengidentifikasi pekerja rentan melalui analisis jenis pekerjaan dan pola hubungan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan kepesertaan berdasarkan hasil evaluasi risiko.	
			Verifikasi Syarat Kerja dan Pengupahan	2	Mampu memverifikasi penerapan syarat kerja dan pengupahan pada perusahaan sesuai ketentuan dasar ketenagakerjaan	2.1 Mampu mencocokkan dokumen syarat kerja dengan kondisi nyata di lapangan; 2.2 Mampu memverifikasi slip gaji & daftar upah sesuai pedoman teknis; 2.3 Mampu mencatat hasil verifikasi dalam laporan dasar pembinaan.	
			Administrasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2	Mampu mengelola administrasi data jaminan sosial termasuk pencatatan kepesertaan, laporan kepatuhan, dan	2.1 Mampu menginput data kepesertaan BPJS ke dalam sistem; 2.2 Mampu mengelola dokumen iuran dan laporan perusahaan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi perlindungan sosial tenaga kerja.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dokumen pembinaan perusahaan		
			Pengumpulan Data Tenaga Kerja Rentan dan Perlindungan Kerja	2	Mampu mengumpulkan data tenaga kerja rentan, sektor berisiko, dan pola hubungan kerja sebagai dasar pembinaan perlindungan	2.1 Mampu mencatat data pekerja rentan berdasarkan kategori pekerjaan; 2.2 Mampu mengumpulkan informasi hubungan kerja yang mempengaruhi perlindungan; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai masukan analisis jaminan sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
38	Kepala Seksi Penyediaan Areal	Melaksanakan proses penyediaan areal transmigrasi melalui identifikasi awal lokasi, verifikasi lapangan, pengumpulan data teknis lahan, inventarisasi penggunaan ruang, penyusunan laporan kesesuaian areal, serta koordinasi teknis dengan instansi terkait untuk penetapan lokasi transmigrasi	Analisis Kelayakan Areal Transmigrasi	3	Mampu menganalisis kelayakan areal transmigrasi berdasarkan kondisi fisik lahan, aksesibilitas, potensi ekonomi wilayah, dan risiko lingkungan untuk mendukung penetapan lokasi	3.1 Mampu menilai kelayakan areal melalui evaluasi kontur, tanah, dan sumber air; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan observasi lapangan; 3.3 Mampu menyusun analisis kelayakan yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan.	a. Tingkat ketepatan verifikasi areal transmigrasi berdasarkan kesesuaian kondisi lapangan dan data teknis; b. Tingkat kelengkapan dokumen penyediaan areal berdasarkan standar penyusunan lokasi transmigrasi; c. Kualitas analisis kesesuaian areal berdasarkan ketepatan parameter dan kelengkapan evaluasi.
			Analisis Penggunaan Ruang dan Potensi Risiko Areal	3	Mampu menganalisis pola penggunaan ruang, konflik lahan, dan risiko sosial–lingkungan yang dapat memengaruhi penetapan areal transmigrasi	3.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian penggunaan ruang dengan rencana tata wilayah; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko tumpang tindih lahan melalui penelaahan dokumen dan data spasial; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi mitigasi risiko berdasarkan analisis penggunaan ruang.	
			Survei Dasar Lokasi Transmigrasi	2	Mampu melakukan survei awal lokasi transmigrasi sesuai metode pengumpulan data dasar	2.1 Mampu mencatat parameter fisik lahan seperti akses, sumber air, dan vegetasi; 2.2 Mampu memetakan titik lokasi sesuai daftar periksa survei; 2.3 Mampu menyusun laporan survei dasar sebagai bahan analisis teknis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Administrasi Penyediaan Areal	2	Mampu mengelola administrasi penyediaan areal termasuk pencatatan data lokasi, dokumen pendukung, dan penyusunan laporan administratif	2.1 Mampu menginput data lokasi sesuai format penetapan; 2.2 Mampu menyusun peta administrasi areal berdasarkan temuan survei; 2.3 Mampu menyiapkan laporan administrasi penyediaan areal secara lengkap.	
			Pengumpulan Data Teknis Areal Transmigrasi	2	Mampu mengumpulkan data teknis lahan sebagai dasar evaluasi lokasi penetapan areal transmigrasi	2.1 Mampu mencatat data topografi dan kondisi tanah sesuai format; 2.2 Mampu mengumpulkan informasi terkait pemanfaatan lahan dari masyarakat setempat; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data teknis untuk mendukung analisis kesesuaian areal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
39	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Melaksanakan monitoring, koordinasi teknis, dan pendataan sarana–prasarana transmigrasi, termasuk infrastruktur dasar, fasilitas permukiman, akses jalan, bangunan sosial, serta penyusunan laporan teknis kondisi sarpras sebagai dasar pembinaan wilayah transmigrasi	Analisis Kelayakan Sarana–Prasarana Wilayah Transmigrasi	3	Mampu menganalisis kondisi teknis sarana–prasarana transmigrasi seperti jalan, air bersih, fasilitas umum, dan bangunan sosial sebagai dasar pembinaan wilayah	3.1 Mampu menilai kondisi sarpras melalui pemeriksaan lapangan yang terstruktur; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan dan risiko penggunaan sarpras berdasarkan data teknis; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan sarpras berdasarkan analisis kelayakan.	a. Tingkat akurasi monitoring sarana–prasarana berdasarkan kecocokan data dengan kondisi lapangan; b. Tingkat kelayakan fasilitas permukiman transmigrasi berdasarkan hasil pemeriksaan teknis; c. Kualitas laporan sarpras transmigrasi berdasarkan kelengkapan dan ketepatan parameter teknis.
			Analisis Kebutuhan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah	3	Mampu menganalisis kebutuhan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah transmigrasi untuk mendukung keberlanjutan permukiman	3.1 Mampu menilai kecukupan infrastruktur berdasarkan evaluasi jarak, akses, dan kondisi fasilitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan tambahan berdasarkan pola pertumbuhan wilayah; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi prioritas pembangunan sarpras berdasarkan hasil analisis.	
			Pemeriksaan Dasar Sarana–Prasarana	2	Mampu melakukan pemeriksaan awal kondisi sarana–prasarana	2.1 Mampu mencatat kondisi sarpras seperti jalan, bangunan, dan jaringan air; 2.2 Mampu membandingkan kondisi fisik dengan standar teknis dasar;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					transmigrasi menggunakan daftar periksa teknis	2.3 Mampu menyusun laporan pemeriksaan dasar secara sistematis.	
			Administrasi Data Sarana–Prasarana	2	Mampu mengelola data sarpras transmigrasi termasuk pencatatan kondisi fasilitas, pengarsipan dokumen fisik, dan penyusunan laporan administratif	2.1 Mampu menginput data sarpras sesuai format; 2.2 Mampu mengelola foto & dokumen pemeriksaan sarpras secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi sarpras wilayah transmigrasi.	
			Pengumpulan Data Infrastruktur dan Fasilitas Sosial	2	Mampu mengumpulkan data teknis infrastruktur dan fasilitas umum sebagai dasar analisis kebutuhan pembangunan	2.1 Mampu mencatat data fasilitas sosial seperti sekolah, pos kesehatan, atau balai warga; 2.2 Mampu mengumpulkan informasi penggunaan sarpras berdasarkan wawancara lapangan; 2.3 Mampu menyusun ringkasan kondisi fasilitas sebagai masukan analisis teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
40	Kepala Seksi Perumahan Rakyat	Melaksanakan tugas teknis perumahan rakyat termasuk pendataan kondisi hunian, pemantauan program perumahan transmigrasi, pemeriksaan kelayakan rumah layak huni, pembinaan lingkungan permukiman, serta penyusunan laporan teknis	Analisis Kelayakan Hunian dan Permukiman Transmigrasi	3	Mampu menganalisis kondisi fisik rumah, fasilitas permukiman, dan risiko lingkungan sebagai dasar penilaian kelayakan hunian transmigrasi	3.1 Mampu menilai kelayakan hunian berdasarkan struktur, material, dan kondisi sanitasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko permukiman seperti drainase atau lingkungan rawan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan hunian berdasarkan analisis teknis.	a. Tingkat kelayakan hunian transmigrasi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik; b. Kualitas pendataan kondisi permukiman berdasarkan ketepatan informasi dan konsistensi data; c. Kualitas laporan perumahan
			Analisis Pengembangan Permukiman dan Kebutuhan Fasilitas Dasar	3	Mampu menganalisis perkembangan permukiman transmigrasi dan menilai kebutuhan fasilitas dasar untuk mendukung kelayakan lingkungan	3.1 Mampu mengevaluasi perkembangan pemukiman melalui data pertumbuhan rumah dan pola pemanfaatan ruang; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan fasilitas seperti sanitasi, air bersih, atau jalan lingkungan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pengembangan permukiman berdasarkan analisis kondisi lingkungan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		perumahan di wilayah transmigrasi	Pemeriksaan Dasar Kelayakan Hunian	2	Mampu melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi rumah dalam permukiman transmigrasi sesuai standar teknis dasar	2.1 Mampu mencatat kondisi fisik rumah berdasarkan item daftar periksa; 2.2 Mampu membandingkan kondisi hunian dengan persyaratan hunian layak; 2.3 Mampu menyusun laporan pemeriksaan dasar secara rinci.	rakyat berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian parameter teknis.
			Administrasi Perumahan dan Permukiman	2	Mampu mengelola administrasi program perumahan termasuk pencatatan data rumah, dokumentasi pemeriksaan, dan penyusunan laporan administratif	2.1 Mampu menginput data kondisi permukiman ke dalam sistem administrasi; 2.2 Mampu mengelola dokumentasi foto dan catatan teknis pemeriksaan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi perumahan secara lengkap.	
			Pengumpulan Data Lingkungan Permukiman	2	Mampu mengumpulkan data kondisi lingkungan permukiman sebagai dasar analisis pengembangan lingkungan hunian	2.1 Mampu mencatat data sanitasi, drainase, dan fasilitas lingkungan; 2.2 Mampu mengumpulkan informasi dari warga terkait kondisi permukiman; 2.3 Mampu menyusun ringkasan kondisi lingkungan sebagai bahan analisis permukiman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
41	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Persebaran Penduduk	Melaksanakan pelayanan informasi kependudukan dan persebaran penduduk melalui pengumpulan dan pengolahan data migrasi, penyediaan informasi pergerakan penduduk, publikasi informasi transmigrasi, serta	Analisis Data Persebaran Penduduk dan Migrasi Internal	3	Mampu menganalisis pola persebaran penduduk, arus migrasi, dan perubahan demografi untuk mendukung kebijakan kependudukan	3.1 Mampu menilai pola pergerakan penduduk melalui analisis data migrasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi wilayah dengan tekanan penduduk berdasarkan evaluasi tren demografi; 3.3 Mampu menyusun analisis komprehensif untuk mendukung pengaturan persebaran penduduk.	a. Kualitas data persebaran penduduk berdasarkan akurasi dan ketepatan konsistensi data; b. Tingkat keterlaksanaan penyajian informasi kependudukan berdasarkan ketepatan waktu
			Analisis Informasi Program Transmigrasi untuk Publikasi	3	Mampu menganalisis substansi informasi transmigrasi agar sesuai dengan	3.1 Mampu menilai kelayakan informasi transmigrasi berdasarkan ketepatan isi dan relevansi data; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi publik berdasarkan analisis isu kependudukan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penyusunan laporan teknis yang mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan persebaran penduduk			kebutuhan publik dan mendukung edukasi masyarakat mengenai persebaran penduduk	3.3 Mampu menyusun rekomendasi penyempurnaan materi informasi berdasarkan evaluasi audiens.	dan kelengkapan materi; c. Kualitas analisis persebaran penduduk berdasarkan ketepatan interpretasi dan relevansi rekomendasi.
			Pengumpulan Data Migrasi dan Persebaran Penduduk	2	Mampu mengumpulkan data migrasi dan persebaran penduduk untuk mendukung analisis kependudukan	2.1 Mampu mencatat data perpindahan penduduk sesuai format; 2.2 Mampu mengumpulkan informasi demografi dari instansi terkait; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data migrasi sebagai bahan analisis teknis.	
			Pengelolaan Pelayanan Informasi Kependudukan	2	Mampu melaksanakan pelayanan informasi kependudukan dan transmigrasi sesuai pedoman layanan	2.1 Mampu menyiapkan materi informasi untuk publik; 2.2 Mampu melaksanakan layanan informasi sesuai SOP; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi layanan informasi kependudukan.	
			Administrasi Data Persebaran Penduduk	2	Mampu mengelola administrasi data persebaran penduduk termasuk pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data dasar	2.1 Mampu menginput data kependudukan dengan benar; 2.2 Mampu mengarsipkan data persebaran penduduk secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi yang sesuai kebutuhan analisis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
42	Kepala Seksi Pengarahan dan Penempatan	Melaksanakan pengarahan dan penempatan transmigrasi melalui verifikasi calon transmigran, penyusunan informasi lokasi, fasilitasi keberangkatan, pemantauan	Analisis Kesesuaian Calon Transmigran dengan Lokasi Penempatan	3	Mampu menganalisis profil calon transmigran dan karakteristik lokasi untuk mendukung penempatan yang tepat dan berkelanjutan	3.1 Mampu menilai kemampuan calon transmigran berdasarkan analisis pekerjaan, keterampilan, dan kondisi keluarga; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesesuaian kemampuan dengan potensi lokasi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penempatan berdasarkan analisis teknis kedua pihak.	a. Tingkat ketepatan penempatan transmigran berdasarkan kesesuaian profil dengan karakteristik lokasi;
			Analisis Masalah Penempatan dan	3	Mampu menganalisis	3.1 Mampu menilai kendala penempatan melalui evaluasi laporan lapangan;	b. Tingkat keterlaksanaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penempatan di lokasi, serta penyusunan laporan teknis proses penempatan transmigran	Strategi Penyesuaian Lapangan		hambatan penempatan transmigran dan merumuskan alternatif solusi penyesuaian teknis lapangan	3.2 Mampu mengidentifikasi faktor sosial atau teknis yang memengaruhi keberhasilan penempatan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penyesuaian berdasarkan hasil analisis hambatan.	fasilitasi penempatan berdasarkan ketepatan prosedur dan waktu; c. Kualitas laporan penempatan transmigran berdasarkan kelengkapan data dan ketepatan analisis.
			Fasilitasi Keberangkatan dan Penempatan Transmigran	2	Mampu melaksanakan kegiatan fasilitasi keberangkatan dan penempatan transmigran sesuai dengan pedoman teknis	2.1 Mampu menyiapkan dokumen keberangkatan secara lengkap; 2.2 Mampu memfasilitasi proses penempatan di lapangan sesuai prosedur; 2.3 Mampu mencatat hasil pelaksanaan kegiatan secara rinci.	
			Administrasi Penempatan Transmigrasi	2	Mampu mengelola administrasi penempatan meliputi pencatatan data calon transmigran, dokumen lokasi, dan output penempatan	2.1 Mampu menginput data penempatan sesuai format; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen proses penempatan secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi penempatan transmigran.	
			Monitoring Penempatan Transmigran	2	Mampu memantau perkembangan awal penempatan transmigran untuk mendukung evaluasi damai berhasil atau tidaknya adaptasi lokasi	2.1 Mampu mencatat kondisi awal transmigran di lokasi; 2.2 Mampu mengumpulkan informasi dari perangkat wilayah; 2.3 Mampu menyusun ringkasan monitoring untuk analisis penempatan lebih lanjut.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
43	Kepala Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya	Melaksanakan pembinaan usaha ekonomi transmigran, penguatan kelembagaan masyarakat,	Analisis Pengembangan Usaha Transmigran	3	Mampu menganalisis performa usaha transmigran, hambatan produksi dan pemasaran, serta peluang	3.1 Mampu menilai kapasitas usaha transmigran melalui data produksi dan pemasaran; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor yang menghambat usaha berdasarkan observasi dan wawancara; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pengembangan usaha berdasarkan analisis teknis.	a. Tingkat perkembangan usaha transmigran berdasarkan output usaha produktif;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pendampingan sosial budaya, monitoring perkembangan usaha transmigran, serta penyusunan laporan teknis pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya di wilayah transmigrasi			pengembangan usaha ekonomi lokal		b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial–budaya berdasarkan data aktivitas kelembagaan; c. Kualitas analisis usaha dan dinamika sosial berdasarkan ketajaman identifikasi masalah dan kebutuhan.
			Analisis Kondisi Sosial–Budaya Masyarakat Transmigrasi	3	Mampu menganalisis dinamika sosial budaya, interaksi antarwarga, dan kelembagaan masyarakat dalam rangka mendukung integrasi transmigran	3.1 Mampu menilai kondisi sosial melalui evaluasi aktivitas keagamaan, adat, dan partisipasi kelompok; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik sosial melalui analisis hubungan antarwarga; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan sosial budaya berdasarkan temuan lapangan.	
			Pendampingan Usaha Ekonomi Transmigran	2	Mampu mendampingi usaha transmigran dalam peningkatan proses produksi, pemasaran sederhana, dan pengelolaan usaha dasar	2.1 Mampu mencatat perkembangan usaha berdasarkan parameter sederhana; 2.2 Mampu memberikan pendampingan teknis dasar usaha sesuai pedoman; 2.3 Mampu menyusun ringkasan pendampingan usaha sebagai masukan evaluasi.	
			Pendampingan Kegiatan Sosial–Budaya Masyarakat	2	Mampu mendukung aktivitas sosial budaya transmigran dalam rangka memperkuat kohesi sosial	2.1 Mampu mencatat kegiatan sosial–budaya sesuai format; 2.2 Mampu memfasilitasi koordinasi kegiatan kelompok masyarakat; 2.3 Mampu menyusun laporan pendampingan sosial budaya secara sistematis.	
			Administrasi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pemberdayaan usaha dan sosial budaya	2.1 Mampu menginput data pemberdayaan ekonomi dalam sistem; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen kegiatan sosial budaya secara runtut; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi pemberdayaan sesuai kebutuhan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
44	Kepala Seksi Uji Ketrampilan dan Sertifikasi	Melaksanakan layanan uji keterampilan dan sertifikasi melalui koordinasi teknis	Analisis Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Kesiapan Peserta	3	Mampu menganalisis kebutuhan asesmen kompetensi, kesiapan peserta uji,	3.1 Mampu menilai kesiapan peserta melalui analisis dokumen pelatihan dan portofolio; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala asesmen berdasarkan evaluasi kesiapan sarana;	a. Tingkat keterlaksanaan uji keterampilan berdasarkan ketepatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		asesmen, penyiapan peserta uji, pengelolaan proses asesmen kompetensi, pendokumentasian hasil sertifikasi, serta penyusunan laporan teknis pelaksanaan uji kompetensi			dan kecukupan sarana untuk penyelenggaraan uji keterampilan	3.3 Mampu menyusun rekomendasi penyempurnaan asesmen berdasarkan hasil telaah teknis.	prosedur asesmen; b. Kualitas data hasil uji kompetensi berdasarkan kelengkapan dan konsistensi informasi; c. Kualitas laporan pelaksanaan sertifikasi berdasarkan ketepatan analisis dan kesesuaian format.
			Analisis Hasil Sertifikasi dan Kesesuaian Standar Kompetensi	3	Mampu menganalisis hasil uji kompetensi untuk menilai pencapaian unit kompetensi dan kesesuaian dengan standar sertifikasi	3.1 Mampu menilai hasil asesmen berdasarkan indikator pencapaian kompetensi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi melalui evaluasi laporan uji; 3.3 Mampu menyusun analisis hasil sertifikasi sebagai dasar pembinaan peserta.	
			Penyelenggaraan Uji Keterampilan	2	Mampu melaksanakan persiapan dan asistensi teknis dalam kegiatan uji keterampilan sesuai pedoman asesmen	2.1 Mampu menyiapkan peralatan dan dokumen asesmen; 2.2 Mampu memandu peserta dalam proses uji sesuai SOP; 2.3 Mampu mencatat hasil pelaksanaan uji secara rinci.	
			Administrasi Sertifikasi dan Hasil Uji	2	Mampu mengelola administrasi sertifikasi termasuk pencatatan hasil uji, dokumen portofolio, dan laporan asesmen	2.1 Mampu menginput data hasil asesmen secara akurat; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen sertifikasi secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi sertifikasi.	
			Pengumpulan Data Peserta Uji Kompetensi	2	Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data peserta uji untuk memastikan kelengkapan persyaratan	2.1 Mampu mencatat informasi peserta sesuai format; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen pra-asesmen; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data peserta sebagai bahan pelaksanaan uji.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
45	Kepala Seksi Pelatihan dan Ketenagakerjaan	Melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan pelatihan kerja, pengelolaan data	Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Pasar Kerja	3	Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan berdasarkan data pasar kerja, tren	3.1 Mampu menilai kebutuhan kompetensi melalui analisis lowongan dan permintaan tenaga kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan pencari kerja;	a. Tingkat kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pasar kerja, monitoring kegiatan ketenagakerjaan, pendampingan penyelarasan pelatihan dengan kebutuhan industri, serta dukungan penempatan tenaga kerja pada tingkat kabupaten/kota			industri, keterampilan pencari kerja, dan sektor pertumbuhan ekonomi daerah	3.3 Keselamatan dan Kesehatan Mampu menyusun analisis kebutuhan pelatihan yang mendukung kesesuaian pelatihan–penempatan.	berdasarkan evaluasi data keterampilan dan lowongan; b. Tingkat ketepatan layanan ketenagakerjaan berdasarkan akurasi pengolahan data pencari kerja dan lowongan; c. Kualitas analisis pasar kerja dan hasil pelatihan berdasarkan ketepatan identifikasi kebutuhan kompetensi.
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3	Mampu menganalisis data pencari kerja, lowongan kerja, dan profil kompetensi untuk mendukung layanan ketenagakerjaan	3.1 Mampu mengolah data lowongan kerja untuk mengidentifikasi sektor dengan permintaan tinggi; 3.2 Mampu menilai kecocokan kompetensi pencari kerja terhadap jabatan yang tersedia; 3.3 Mampu menyusun analisis pasar kerja sebagai dasar perencanaan pelatihan dan penempatan.	
			Administrasi Pelatihan Kerja dan Penempatan	2	Mampu melaksanakan administrasi kegiatan pelatihan dan layanan penempatan sesuai prosedur layanan BLK dan Dinas Ketenagakerjaan	2.1 Mampu mencatat data peserta pelatihan dan pencari kerja secara akurat; 2.2 Mampu menyiapkan dokumen pelatihan dan penempatan sesuai SOP; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi kegiatan secara sistematis dan tepat waktu.	
			Pengelolaan Data Pencari Kerja dan Lowongan	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data pencari kerja serta lowongan kerja sebagai dasar layanan antar kerja	2.1 Mampu menginput data pencari kerja ke dalam sistem secara akurat; 2.2 Mampu memverifikasi informasi lowongan dari perusahaan; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data untuk kebutuhan layanan ketenagakerjaan.	
			Monitoring Kegiatan Pelatihan–Ketenagakerjaan	2	Mampu melakukan monitoring kegiatan pelatihan dan layanan antar kerja melalui observasi dan pemeriksaan dokumen	2.1 Mampu mencatat perkembangan kegiatan pelatihan sesuai format; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan ketenagakerjaan; 2.3 Mampu menyusun laporan monitoring berdasarkan hasil observasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
46	Kepala Seksi Bina Lembaga Pelatihan	Melaksanakan pembinaan dan	Analisis Kelembagaan	3	Mampu menganalisis	3.1 Mampu menilai kelengkapan sarana pelatihan berdasarkan SOP penilaian;	a. Tingkat kelayakan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		verifikasi lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun swasta, termasuk evaluasi kelayakan fasilitas, kurikulum, instruktur, administrasi pelatihan, ketaatan terhadap standar pelatihan, serta penyusunan rekomendasi pembinaan sesuai ketentuan teknis di kabupaten/kota	Lembaga Pelatihan Kerja (BLK/LKP)		kelayakan lembaga pelatihan berdasarkan fasilitas, kurikulum, instruktur, serta dokumen penyelenggaraan pelatihan untuk mendukung pembinaan	3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan kurikulum dan administrasi melalui evaluasi dokumen; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan kelembagaan sesuai hasil analisis teknis.	lembaga pelatihan berdasarkan hasil verifikasi fasilitas dan dokumen teknis; b. Tingkat keberhasilan kegiatan pembinaan kelembagaan berdasarkan kualitas tindak lanjut lembaga; c. Kualitas analisis kelembagaan pelatihan berdasarkan ketepatan identifikasi kelemahan dan rekomendasi pembinaan.
			Analisis Mutu Penyelenggaraan Pelatihan	3	Mampu menganalisis mutu penyelenggaraan pelatihan melalui evaluasi proses belajar, kelayakan instruktur, dan kesesuaian metode pelatihan	3.1 Mampu menilai mutu kegiatan pelatihan menggunakan indikator proses dan hasil; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan mutu pembelajaran melalui observasi dan data; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penjaminan mutu pelatihan bagi lembaga.	
			Verifikasi Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan	2	Mampu melakukan verifikasi dokumen lembaga pelatihan, termasuk struktur kurikulum, RPP pelatihan, administrasi instruktur, dan laporan pelatihan	2.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen sesuai daftar periksa; 2.2 Mampu mencatat temuan ketidaksesuaian administrasi; 2.3 Mampu menyusun laporan verifikasi dasar sebagai masukan pembinaan.	
			Administrasi Pembinaan Lembaga Pelatihan	2	Mampu menyiapkan administrasi pembinaan lembaga pelatihan, termasuk surat pembinaan, dokumentasi kunjungan, dan laporan hasil pembinaan	2.1 Mampu menginput data lembaga pelatihan dalam sistem; 2.2 Mampu menyiapkan dokumen pembinaan sesuai SOP; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi hasil pembinaan secara sistematis.	
			Pengumpulan Data Kelembagaan Pelatihan	2	Mampu mengumpulkan data kelembagaan pelatihan untuk mendukung analisis pembinaan dan pemantauan lembaga	2.1 Mampu mencatat kapasitas pelatihan lembaga sesuai format; 2.2 Mampu mengelola data fasilitas dan instruktur; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai dasar evaluasi kelembagaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
47	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	Melaksanakan layanan teknis penempatan tenaga kerja, termasuk registrasi pencari kerja, verifikasi lowongan kerja, penyelenggaraan antar kerja, pencocokan kompetensi, pemantauan penempatan, serta penyusunan laporan teknis penempatan di tingkat kabupaten/kota	Analisis Kesesuaian Kompetensi untuk Penempatan Kerja	3	Mampu menganalisis kecocokan kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi jabatan perusahaan sebagai dasar keputusan penempatan	3.1 Mampu menilai kompetensi pencari kerja berdasarkan profil keterampilan dan pengalaman; 3.2 Mampu mengidentifikasi kecocokan jabatan melalui analisis kebutuhan perusahaan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penempatan berbasis data kompetensi.	a. Tingkat ketepatan layanan penempatan tenaga kerja berdasarkan kecocokan kompetensi dan jabatan; b. Tingkat penyelesaian layanan antar kerja berdasarkan ketepatan prosedur dan waktu; c. Kualitas analisis penempatan tenaga kerja berdasarkan akurasi data dan ketepatan rekomendasi.
			Analisis Data Lowongan dan Pencari Kerja	3	Mampu menganalisis data lowongan dan pencari kerja untuk mendukung aktivitas pencocokan dan penyusunan laporan penempatan	3.1 Mampu mengolah data lowongan untuk mengidentifikasi sektor prioritas penyerapan tenaga kerja; 3.2 Mampu menilai ketersediaan tenaga kerja sesuai spesifikasi jabatan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis data penempatan untuk kebutuhan kebijakan.	
			Administrasi Layanan Antar Kerja	2	Mampu melaksanakan administrasi layanan penempatan, termasuk pencatatan lowongan, penjadwalan layanan, dan dokumentasi antar kerja	2.1 Mampu mencatat data lowongan kerja sesuai format; 2.2 Mampu mengelola data pencari kerja dalam sistem antar kerja; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi antar kerja secara akurat.	
			Verifikasi Dokumen Pencari Kerja dan Perusahaan	2	Mampu memverifikasi dokumen pencari kerja dan perusahaan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data penempatan	2.1 Mampu memeriksa kelengkapan berkas identitas pencari kerja; 2.2 Mampu memeriksa dokumen lowongan dari perusahaan sesuai SOP; 2.3 Mampu menyusun catatan verifikasi untuk dasar pencocokan.	
			Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	2	Mampu melaksanakan monitoring hasil penempatan tenaga	2.1 Mampu mencatat perkembangan penempatan berdasarkan umpan balik perusahaan; 2.2 Mampu memverifikasi keberlanjutan hubungan kerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kerja melalui pelacakan pasca penempatan dan koordinasi dengan perusahaan	2.3 Mampu menyusun laporan monitoring penempatan tenaga kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
48	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja	Melaksanakan kegiatan teknis perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi program padat karya, pendampingan kelompok usaha produktif, pengembangan pemetaan potensi usaha lokal, monitoring kegiatan EPK, serta penyusunan laporan teknis pengembangan kesempatan kerja daerah	Analisis Peluang Ekonomi untuk Perluasan Kesempatan Kerja	3	Mampu menganalisis potensi sektor usaha, karakteristik wilayah, dan kemampuan tenaga kerja lokal sebagai dasar untuk merumuskan program perluasan kesempatan kerja	3.1 Mampu menilai potensi sektor-sektor usaha melalui telaah data ekonomi lokal dan observasi lapangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan perluasan kerja berdasarkan karakteristik SDM dan akses usaha; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perluasan kerja yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.	a. Tingkat pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berdasarkan ketercapaian output teknis; b. Tingkat peningkatan partisipasi kelompok usaha produktif berdasarkan jumlah unit usaha yang aktif mengikuti pembinaan; c. Kualitas analisis peluang usaha berdasarkan ketepatan pemetaan potensi ekonomi lokal.
			Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Produktif	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemberdayaan kelompok usaha produktif dalam rangka mendukung penciptaan lapangan kerja baru	3.1 Mampu menilai kapasitas kelompok usaha berdasarkan evaluasi sarana, keterampilan, dan modal sosial; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang pengembangan usaha yang potensial memperluas kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penguatan usaha berdasarkan analisis teknis kegiatan kelompok.	
			Pendampingan Kegiatan Padat Karya dan Usaha Produktif	2	Mampu memberikan dukungan teknis kepada kegiatan padat karya dan kelompok usaha produktif sesuai pedoman teknis	2.1 Mampu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal; 2.2 Mampu mencatat capaian kegiatan padat karya dalam format teknis; 2.3 Mampu mendampingi kelompok usaha dalam langkah-langkah operasional dasar kegiatan usaha.	
			Administrasi Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan perluasan kesempatan kerja, meliputi pencatatan peserta, dokumen	2.1 Mampu menginput data peserta dan kelompok usaha secara akurat; 2.2 Mampu mengelola dokumen pelaksanaan kegiatan secara terstruktur; 2.3 Mampu menyusun laporan administratif kegiatan sesuai standar teknis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kegiatan, dan laporan teknis		
			Pengumpulan Data Potensi Usaha dan Tenaga Kerja Lokal	2	Mampu mengumpulkan data potensi usaha dan karakteristik tenaga kerja sebagai bahan pemetaan peluang kerja daerah	2.1 Mampu mencatat data usaha potensial sesuai format survei; 2.2 Mampu mengumpulkan data tenaga kerja dari kelompok sasaran; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai bahan masukan analisis peluang usaha.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
49	Kepala Seksi Transmigrasi	Melaksanakan kegiatan teknis penyelenggaraan transmigrasi, termasuk sosialisasi program, verifikasi calon transmigran, koordinasi dengan pemerintah daerah asal–tujuan, dukungan teknis persiapan penempatan, serta monitoring perkembangan permukiman transmigrasi di tingkat kabupaten/kota	Analisis Kelayakan Calon Transmigran	3	Mampu menganalisis aspek kemampuan kerja, kondisi sosial-ekonomi, dan kesiapan keluarga calon transmigran sebagai dasar seleksi penempatan	3.1 Mampu menilai kapasitas calon transmigran melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko ketidaksiapan calon transmigran berdasarkan profil sosial-ekonomi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi kelayakan calon transmigran berdasarkan analisis teknis dan kebutuhan lokasi.	a. Tingkat kelengkapan proses seleksi calon transmigran berdasarkan akurasi verifikasi administrasi dan teknis; b. Tingkat kelancaran proses penempatan transmigran berdasarkan kepatuhan jadwal dan koordinasi lintas daerah; c. Kualitas monitoring permukiman transmigrasi berdasarkan kedalaman temuan lapangan.
			Analisis Kelayakan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi	3	Mampu menganalisis kesiapan lokasi transmigrasi, termasuk sarana dasar, aksesibilitas, dan potensi ekonomi sebagai dasar perencanaan penempatan	3.1 Mampu menilai kesiapan lokasi melalui evaluasi infrastruktur dasar dan potensi usaha; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko ketidaksesuaian lokasi dengan karakter calon transmigran; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis penempatan berbasis analisis lapangan.	
			Verifikasi Administrasi Calon Transmigran	2	Mampu memverifikasi dokumen identitas dan persyaratan teknis calon transmigran sesuai pedoman penyelenggaraan transmigrasi	2.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen calon transmigran; 2.2 Mampu mencatat temuan verifikasi secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan verifikasi sebagai bahan seleksi lebih lanjut.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Administrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	2	Mampu melaksanakan administrasi kegiatan transmigrasi termasuk pencatatan peserta, dokumentasi sosialisasi, dan pelaporan penempatan	2.1 Mampu mencatat data peserta transmigrasi dalam sistem informasional; 2.2 Mampu mengelola dokumen kegiatan sosialisasi dan penempatan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi penyelenggaraan transmigrasi.	
			Monitoring Permukiman Transmigrasi	2	Mampu melakukan monitoring kegiatan di permukiman transmigrasi sebagai dasar evaluasi keberlanjutan program	2.1 Mampu mencatat kondisi permukiman sesuai format monitoring; 2.2 Mampu mengumpulkan informasi perkembangan sosial-ekonomi peserta; 2.3 Mampu menyusun ringkasan hasil monitoring untuk disampaikan kepada atasan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
50	Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan	Melaksanakan pembinaan persyaratan kerja dan pengupahan, termasuk verifikasi struktur pengupahan perusahaan, monitoring penerapan upah minimum, pendampingan penyusunan struktur skala upah, serta pengelolaan data upah dan dokumen persyaratan kerja di tingkat kabupaten/kota	Analisis Struktur Pengupahan dan Syarat Kerja	3	Mampu menganalisis struktur skala upah, penerapan upah minimum, serta kesesuaian syarat kerja perusahaan dengan ketentuan ketenagakerjaan	3.1 Mampu menilai struktur pengupahan perusahaan melalui evaluasi dokumen dan data keuangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengupahan berdasarkan perbandingan upah minimum dan nominal upah aktual; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penyesuaian struktur pengupahan berdasarkan analisis ketentuan normatif.	a. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pengupahan berdasarkan hasil verifikasi; b. Kualitas laporan pengupahan berdasarkan akurasi data dan ketepatan informasi teknis; c. Kualitas analisis pengupahan berdasarkan ketepatan identifikasi masalah dan
			Pengelolaan Data Pengupahan dan Evaluasi Kebijakan Upah	3	Mampu menganalisis data pengupahan untuk mengetahui tren upah, kepatuhan perusahaan, dan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi	3.1 Mampu mengolah data pengupahan dari perusahaan untuk mengidentifikasi kecenderungan upah sektoral; 3.2 Mampu menilai akurasi laporan upah melalui pengecekan silang data; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan pengupahan berdasarkan analisis data.	
			Verifikasi Dokumen	2	Mampu memverifikasi	2.1 Mampu memeriksa struktur skala upah dan slip gaji sesuai daftar periksa;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengupahan Perusahaan		struktur pengupahan dan dokumen pendukung perusahaan sesuai persyaratan ketenagakerjaan	2.2 Mampu mencatat temuan ketidakpatuhan upah dalam format verifikasi; 2.3 Mampu menyusun laporan verifikasi sederhana sebagai bahan pembinaan.	rekomendasi pembinaan.
			Administrasi Pengupahan dan Syarat Kerja	2	Mampu mengelola administrasi pengupahan, dokumentasi hubungan kerja, dan laporan pembinaan	2.1 Mampu menginput laporan upah perusahaan secara akurat; 2.2 Mampu mengelola dokumen syarat kerja sesuai SOP; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi pengupahan secara sistematis.	
			Pengumpulan Data Upah dan Kondisi Kerja	2	Mampu mengumpulkan data upah dan kondisi kerja pekerja untuk mendukung analisis pengupahan.	2.1 Mampu mencatat data upah pekerja dari perusahaan sesuai format; 2.2 Mampu mengumpulkan data kondisi kerja melalui survei lapangan; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data untuk analisis teknis pengupahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
51	Kepala Seksi Kelembagaan-Hubungan Industrial	Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan hubungan industrial perusahaan, termasuk pemantauan efektivitas lembaga bipartit–tripartit, pendampingan organisasi pekerja dan pengusaha, pengelolaan data kelembagaan hubungan industrial, serta	Analisis Kelembagaan Hubungan Industrial Perusahaan	3	Mampu menganalisis struktur, fungsi, dan kinerja kelembagaan hubungan industrial di perusahaan untuk mendukung pembinaan hubungan kerja	3.1 Mampu menilai efektivitas lembaga bipartit melalui evaluasi agenda, pertemuan, dan tindak lanjut isu; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kelembagaan berdasarkan dinamika hubungan kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan kelembagaan sesuai hasil analisis teknis.	a. Tingkat keberfungsian kelembagaan hubungan industrial perusahaan berdasarkan evaluasi kegiatan bipartit; b. Kualitas pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha berdasarkan ketepatan rekomendasi dan tindak lanjut;
			Pengembangan Peran Organisasi Pekerja dan Pengusaha	3	Mampu menganalisis kapasitas organisasi pekerja dan pengusaha dalam menjalankan fungsi hubungan industrial dan mekanisme dialog	3.1 Mampu menilai fungsi organisasi melalui evaluasi kegiatan, keanggotaan, dan pola komunikasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi yang berdampak pada fungsi hubungan industrial; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penguatan organisasi pekerja–pengusaha berdasarkan analisis data lapangan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penyusunan laporan teknis perkembangan kelembagaan industri dalam wilayah kabupaten/kota	Administrasi Kelembagaan Hubungan Industrial	2	Mampu mengelola administrasi terkait struktur kelembagaan hubungan industrial di perusahaan dan di tingkat daerah	2.1 Mampu mencatat data lembaga bipartit dan organisasi pekerja secara akurat; 2.2 Mampu mengelola dokumen kelembagaan dalam sistem administrasi; 2.3 Mampu menyusun laporan administratif sesuai format evaluasi kelembagaan.	c. Kualitas analisis kelembagaan hubungan industrial berdasarkan akurasi data dan kedalaman evaluasi.
			Dukungan Teknis Forum Kelembagaan HI	2	Mampu menyiapkan dukungan teknis bagi pelaksanaan forum bipartit/tripartit atau rapat kelembagaan hubungan industrial lainnya	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pertemuan sesuai agenda; 2.2 Mampu mencatat hasil diskusi dalam berita acara secara lengkap; 2.3 Mampu menyusun laporan teknis dukungan kegiatan forum.	
			Pengumpulan Data Organisasi Pekerja & Pengusaha	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data organisasi pekerja dan pengusaha sebagai dasar analisis kelembagaan	2.1 Mampu mencatat data keanggotaan organisasi pekerja dan perusahaan; 2.2 Mampu mengumpulkan laporan kegiatan kelembagaan sesuai format; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data untuk mendukung pembinaan kelembagaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
52	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan	Melaksanakan layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui penerimaan kasus, analisis awal sengketa, fasilitasi proses mediasi, pendampingan konsultasi hubungan kerja, dokumentasi	Analisis Akar Masalah Perselisihan Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis dokumen perselisihan, kronologi hubungan kerja, serta posisi para pihak untuk memetakan akar masalah dan alternatif penyelesaian	3.1 Mampu menilai substansi perselisihan melalui evaluasi bukti administrasi dan kronologi; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab konflik berdasarkan dinamika hubungan kerja; 3.3 Mampu menyusun analisis komprehensif sebagai dasar strategi penyelesaian sengketa.	a. Tingkat penyelesaian kasus perselisihan berdasarkan ketepatan prosedur dan ketepatan waktu penanganan; b. Kualitas pemetaan masalah sengketa berdasarkan
			Pengelolaan Teknis Proses	3	Mampu menganalisis dinamika mediasi,	3.1 Mampu menilai risiko perbedaan posisi kedua pihak berdasarkan pola komunikasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kasus, serta pemantauan perkembangan penyelesaian perselisihan di tingkat kabupaten/kota	Mediasi Perselisihan		mengelola komunikasi para pihak, dan memfasilitasi arah penyelesaian yang sesuai kerangka peraturan	3.2 Mampu mengidentifikasi opsi penyelesaian yang realistis berdasarkan peraturan dan praktik HI; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi taktis untuk mendukung proses mediasi.	ketajaman analisis dokumen dan kronologi; c. Kualitas laporan penyelesaian perselisihan berdasarkan kelengkapan dan akurasi informasi kasus.
			Administrasi Kasus Perselisihan	2	Mampu melakukan pencatatan, pengarsipan, dan pengolahan data kasus perselisihan sesuai SOP layanan perselisihan	2.1 Mampu mencatat data kasus secara lengkap dalam sistem; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen kasus secara sistematis untuk keperluan proses mediasi; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi perkembangan kasus.	
			Dukungan Teknis Mediasi	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam proses mediasi termasuk persiapan dokumen, penjadwalan, dan pencatatan hasil mediasi	2.1 Mampu menyiapkan bahan mediasi sesuai daftar periksa; 2.2 Mampu membuat catatan atau risalah mediasi secara akurat; 2.3 Mampu menyusun daftar tindak lanjut untuk disampaikan kepada mediator.	
			Pengumpulan Data Perselisihan Hubungan Industrial	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data kasus perselisihan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi layanan	2.1 Mampu menginput data perselisihan sesuai format; 2.2 Mampu memverifikasi dokumen pendukung kasus; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data untuk evaluasi kualitas layanan penyelesaian sengketa.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
53	Kepala Seksi Monitoring Sarana dan Prasarana	Melaksanakan monitoring sarana dan prasarana industri, termasuk pemeriksaan kondisi fasilitas industri, pemantauan kelayakan	Analisis Kelayakan Sarana dan Prasarana Industri	3	Mampu menganalisis kondisi teknis sarana dan prasarana industri, termasuk utilitas pabrik, peralatan produksi, dan bangunan pendukung, untuk	3.1 Mampu menilai kelayakan fasilitas industri melalui pemeriksaan teknis terstruktur; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi kerusakan dan risiko keselamatan berdasarkan kondisi sarana; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis perbaikan sarana prasarana industri.	a. Tingkat akurasi hasil monitoring sarana dan prasarana industri berdasarkan kecocokan dengan kondisi lapangan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		peralatan produksi, pengumpulan data teknis sarana prasarana, evaluasi risiko kerusakan fasilitas, serta penyusunan laporan monitoring sebagai dasar pembinaan industri di kabupaten/kota			mendukung pembinaan industri		b. Tingkat pemeriksaan fasilitas industri berdasarkan ketercapaian target dan pemenuhan indikator teknis; c. Kualitas laporan monitoring fasilitas industri berdasarkan kelengkapan, ketepatan teknis, dan konsistensi data.
			Pengelolaan Data Monitoring Fasilitas Industri	3	Mampu menganalisis data monitoring fasilitas industri untuk memetakan prioritas pembinaan dan risiko teknis	3.1 Mampu mengolah data hasil pemeriksaan sarana prasarana menjadi indikator kelayakan; 3.2 Mampu mengidentifikasi pola kerusakan fasilitas berdasarkan data historis; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan berdasarkan analisis risiko fasilitas.	
			Pemeriksaan Dasar Sarana dan Peralatan Industri	2	Mampu melakukan pemeriksaan fisik sarana dan peralatan industri sesuai daftar periksa dasar	2.1 Mampu memeriksa kondisi fasilitas produksi sesuai SOP; 2.2 Mampu mencatat temuan teknis secara rinci dalam formulir pemeriksaan; 2.3 Mampu menyusun laporan pemeriksaan dasar sebagai bahan analisis.	
			Administrasi Monitoring Fasilitas Industri	2	Mampu mengelola administrasi monitoring sarana prasarana, termasuk dokumentasi pemeriksaan dan pelaporan teknis	2.1 Mampu menginput data monitoring secara akurat; 2.2 Mampu mengelola dokumentasi pemeriksaan sarana sesuai standar; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi monitoring fasilitas industri.	
			Pengumpulan Data Teknis Sarana dan Prasarana	2	Mampu mengumpulkan data teknis sarana dan prasarana industri sebagai dasar analisis kelayakan.	2.1 Mampu mencatat data teknis kondisi fasilitas sesuai format; 2.2 Mampu mengumpulkan informasi pendukung dari perusahaan terkait pemeliharaan fasilitas; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai bahan analisis teknis sarana prasarana.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
54	Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dasar, termasuk identifikasi potensi bahaya, evaluasi prosedur K3,	Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3	Mampu menganalisis potensi bahaya kerja, tingkat risiko, serta kecenderungan kecelakaan untuk mendukung pembinaan K3 dasar	3.1 Mampu mengidentifikasi sumber bahaya melalui observasi lapangan dan laporan kecelakaan; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko pekerjaan berdasarkan paparan bahaya, frekuensi kejadian, dan kapasitas pekerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pengendalian risiko yang sesuai karakteristik perusahaan.	a. Tingkat pemenuhan standar K3 dasar di perusahaan berdasarkan hasil monitoring; b. Tingkat kelengkapan pelaporan kecelakaan kerja

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pendampingan penerapan keselamatan dasar di perusahaan, serta pengelolaan laporan kecelakaan dan pengawasan kondisi tempat kerja	Pengelolaan Pembinaan dan Monitoring K3	3	Mampu menganalisis penerapan K3 dasar di perusahaan, termasuk penggunaan APD, prosedur keselamatan, dan kesiapsiagaan pekerja	3.1 Mampu menilai kelayakan prosedur K3 berdasarkan dokumen dan observasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penerapan K3 menggunakan indikator risiko; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan K3 yang relevan untuk meningkatkan tingkat keselamatan kerja.	berdasarkan kesesuaian format dan akurasi data; c. Kualitas analisis risiko kerja berdasarkan ketepatan identifikasi bahaya dan rekomendasi pengendalian.
			Pemeriksaan K3 Dasar di Perusahaan	2	Mampu melakukan pemeriksaan keselamatan dasar pada tempat kerja untuk menilai risiko dan kepatuhan terhadap prosedur K3	2.1 Mampu memeriksa kondisi kerja dan fasilitas keselamatan sesuai daftar periksa; 2.2 Mampu mencatat temuan keselamatan kerja dalam format standar; 2.3 Mampu menyusun laporan pemeriksaan dasar untuk tindak lanjut pembinaan.	
			Administrasi Laporan K3 dan Kecelakaan Kerja	2	Mampu menyiapkan administrasi pelaporan K3, termasuk laporan kecelakaan kerja, dokumentasi pemeriksaan, dan arsip pembinaan	2.1 Mampu menginput laporan kecelakaan kerja sesuai format; 2.2 Mampu mengelola dokumen K3 secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi pembinaan K3 berdasarkan data pemeriksaan.	
			Pengumpulan Data Kondisi Kerja dan Risiko	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data keselamatan serta kondisi kerja sebagai bahan analisis risiko	2.1 Mampu mencatat kondisi fisik tempat kerja melalui formulir inspeksi; 2.2 Mampu mengelola data kecelakaan dan ketidaksesuaian K3; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai bahan analisis pembinaan K3.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
55	Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial	Melaksanakan pembinaan dan dukungan teknis terkait jaminan sosial ketenagakerjaan,	Analisis Kepesertaan dan Perlindungan Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, risiko pekerja yang belum terlindungi,	3.1 Mampu mengidentifikasi pekerja rentan yang belum tercakup jaminan sosial melalui data perusahaan; 3.2 Mampu menilai kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran;	a. Tingkat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		termasuk verifikasi kepesertaan BPJS, pemantauan pembayaran iuran, pendampingan kasus klaim, serta pengelolaan data jaminan sosial tenaga kerja untuk meningkatkan perlindungan pekerja			serta kesesuaian kepesertaan dengan ketentuan BPJS	3.3 Mampu menyusun rekomendasi peningkatan perlindungan jaminan sosial berbasis analisis risiko pekerja.	hasil verifikasi dan monitoring; b. Tingkat ketepatan laporan kepesertaan dan klaim berdasarkan akurasi administrasi dan kesesuaian data; c. Kualitas analisis perlindungan jaminan sosial berdasarkan ketajaman identifikasi isu dan rekomendasi tindak lanjut.
			Pengelolaan Layanan Klaim Jaminan Sosial	3	Mampu menganalisis kelayakan klaim jaminan sosial, memverifikasi dokumen, dan mendukung penyampaian layanan klaim kepada pekerja dan ahli waris	3.1 Mampu menilai kelengkapan dokumen klaim berdasarkan prosedur BPJS; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala klaim melalui pemeriksaan berkas dan wawancara; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penyelesaian klaim yang sesuai ketentuan.	
			Administrasi Kepesertaan Jaminan Sosial	2	Mampu mengelola administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pengecekan kepesertaan, pencatatan data iuran, dan dokumen perusahaan	2.1 Mampu memverifikasi status kepesertaan dalam sistem; 2.2 Mampu mencatat data pembayaran iuran sesuai format; 2.3 Mampu mendokumentasikan administrasi kepesertaan secara rapi dan sistematis.	
			Dukungan Teknis Pengelolaan Kasus Klaim	2	Mampu menyiapkan dokumen dan informasi pendukung untuk membantu proses pengajuan klaim jaminan sosial	2.1 Mampu menyiapkan berkas klaim sesuai daftar periksa; 2.2 Mampu mencatat perkembangan penanganan klaim; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi sebagai bahan verifikasi lebih lanjut.	
			Pengumpulan Data Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data jaminan sosial tenaga kerja sebagai dasar pembinaan perlindungan sosial	2.1 Mampu mencatat data kepesertaan perusahaan secara akurat; 2.2 Mampu mengelola data iuran dan keluhan pekerja; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai bahan analisis pembinaan jaminan sosial.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
56	Kepala UPTD Balai Industri	Memimpin penyelenggaraan layanan teknis pendukung industri, termasuk pendampingan IKM, penyediaan layanan produksi bersama (shared facilities), konsultasi teknologi dan inovasi proses produksi, pembinaan kualitas produk, serta pengelolaan fasilitas balai industri pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Layanan Teknis Industri	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan teknis dan pendampingan proses produksi bagi pelaku industri kecil sebagai dasar penyusunan rencana layanan Balai Industri	3.1 Mampu menilai kebutuhan layanan IKM berdasarkan analisis proses produksi dan kendala teknologi; 3.2 Mampu mengidentifikasi prioritas dukungan teknis melalui data kapasitas produksi dan kemampuan SDM IKM; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis layanan industri yang relevan dengan kondisi sektor usaha lokal.	a. Kualitas layanan teknis Balai Industri berdasarkan tingkat kesesuaian layanan dengan kebutuhan IKM; b. Tingkat pemanfaatan fasilitas produksi bersama berdasarkan data penggunaan dan hasil evaluasi teknis; c. Kualitas analisis pembinaan IKM berdasarkan ketepatan identifikasi kebutuhan dan relevansi rekomendasi peningkatan kinerja usaha.
			Analisis Teknologi Produksi Industri Kecil	3	Mampu menganalisis kebutuhan teknologi, proses kerja, dan peningkatan kapasitas produksi sebagai dasar pembinaan dan inovasi proses industri kecil	3.1 Mampu mengidentifikasi kesenjangan teknologi melalui evaluasi alur produksi; 3.2 Mampu menilai potensi peningkatan teknologi berdasarkan kelayakan biaya, kapasitas SDM, dan jenis usaha; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis peningkatan teknologi produksi yang mendukung efisiensi dan kualitas.	
			Pengelolaan Fasilitas Produksi Balai Industri	2	Mampu menerapkan prosedur pengoperasian fasilitas produksi bersama dan pemeliharaan rutin untuk mendukung kegiatan layanan teknis industri	2.1 Mampu mengoperasikan fasilitas produksi sesuai spesifikasi teknis; 2.2 Mampu melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan kelancaran fungsi peralatan; 2.3 Mampu mendokumentasikan hasil penggunaan fasilitas sebagai dasar evaluasi layanan.	
			Administrasi Layanan Pendampingan IKM	2	Mampu melaksanakan administrasi layanan pembinaan IKM, termasuk pencatatan data peserta, dokumentasi kegiatan, dan pelaporan teknis	2.1 Mampu mencatat data IKM peserta layanan secara akurat; 2.2 Mampu mengelola berkas layanan sesuai prosedur Balai Industri; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan pendampingan berbasis data hasil layanan.	
			Pengelolaan Data Kapasitas Produksi IKM	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data kapasitas produksi IKM sebagai dasar analisis peningkatan kinerja industri kecil	2.1 Mampu mengumpulkan data produksi melalui formulir dan wawancara teknis; 2.2 Mampu mengelola data kapasitas produksi menggunakan format yang ditetapkan; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai masukan analisis pembinaan IKM.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
57	Kepala UPTD Laboratorium Perindustrian	Memimpin penyelenggaraan layanan laboratorium perindustrian, termasuk pengujian mutu bahan baku dan produk IKM, validasi hasil uji, penyusunan laporan teknis, pemeliharaan peralatan laboratorium, serta dukungan peningkatan standar mutu industri daerah	Pengelolaan Layanan Laboratorium Perindustrian	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengujian mutu industri, prosedur layanan laboratorium, serta ketepatan alat uji untuk mendukung verifikasi mutu produk industri kecil	3.1 Mampu menilai kebutuhan pengujian produk berdasarkan karakteristik bahan baku dan standar mutu; 3.2 Mampu menganalisis kesesuaian prosedur pengujian dengan metode laboratorium; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis hasil pengujian sebagai dasar pembinaan mutu IKM.	a. Kualitas hasil pengujian laboratorium berdasarkan ketepatan prosedur dan akurasi hasil uji; b. Tingkat ketepatan pelaporan hasil uji produk berdasarkan konsistensi data dan standar pengujian; c. Kualitas analisis mutu produk IKM berdasarkan kesesuaian standar, keakuratan temuan, dan rekomendasi teknis.
			Analisis Standar Mutu Produk Industri	3	Mampu menganalisis standar mutu industri dan membandingkan hasil uji produk dengan persyaratan teknis untuk mendukung rekomendasi peningkatan kualitas IKM	3.1 Mampu menilai kecocokan produk terhadap standar mutu berdasarkan data pengujian; 3.2 Mampu mengidentifikasi aspek mutu yang belum memenuhi standar; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan mutu berbasis temuan analitis.	
			Pengoperasian Peralatan Laboratorium Dasar	2	Mampu menerapkan prosedur pengoperasian alat uji laboratorium dasar untuk mendukung proses verifikasi mutu produk industri	2.1 Mampu mengoperasikan alat uji sesuai instruksi teknis; 2.2 Mampu melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi peralatan; 2.3 Mampu mencatat hasil uji secara sistematis sesuai format laboratorium.	
			Pengelolaan Sampel Uji Produk Industri	2	Mampu melakukan penerimaan, penyiapan, dan penyimpanan sampel uji sesuai standar laboratorium untuk	2.1 Mampu melakukan verifikasi administrasi sampel sesuai ketentuan; 2.2 Mampu menyiapkan sampel sesuai metode pengujian; 2.3 Mampu mendokumentasikan seluruh proses penanganan sampel secara rapi dan akurat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menjamin integritas proses pengujian		
			Administrasi Laporan Hasil Uji Laboratorium	2	Mampu menyiapkan dokumentasi dan laporan hasil pengujian sesuai format baku sebagai bagian dari proses penyampaian informasi mutu produk	2.1 Mampu menginput hasil uji ke dalam format laporan teknis; 2.2 Mampu melakukan pengecekan konsistensi data hasil uji; 2.3 Mampu menyusun draft laporan yang dapat digunakan sebagai dasar verifikasi oleh analis laboratorium.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
58	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	Memimpin penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi, pengelolaan administrasi pelatihan, pengelolaan ruang praktik dan fasilitas kerja, dukungan proses uji kompetensi, serta pendokumentasian hasil pelatihan pada Balai Latihan Kerja daerah	Pengelolaan Pelatihan Kerja pada BLK	3	Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan, kesiapan ruang praktik, dan kelayakan penyelenggaraan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	3.1 Mampu menilai kesiapan pelatihan melalui analisis kurikulum, instruktur, dan fasilitas praktik; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pelatihan dari sisi teknis atau administrasi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis untuk memastikan kelancaran pelatihan.	a. Kualitas pelaksanaan pelatihan BLK berdasarkan kesesuaian dengan kurikulum dan standar pelatihan; b. Tingkat ketercapaian jadwal pelatihan berdasarkan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan; c. Kualitas dokumentasi pelatihan dan uji kompetensi berdasarkan kelengkapan dan akurasi data hasil pelatihan.
			Analisis Data Peserta dan Hasil Pelatihan	3	Mampu menganalisis data pelatihan dan hasil uji kompetensi sebagai dasar perbaikan proses pelatihan BLK	3.1 Mampu mengolah data peserta dan hasil uji kompetensi untuk menilai keberhasilan pelatihan; 3.2 Mampu mengidentifikasi pola ketidaktercapaian kompetensi melalui analisis data; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi peningkatan kualitas proses pelatihan.	
			Administrasi Pelatihan Kerja BLK	2	Mampu melaksanakan administrasi penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai mekanisme BLK untuk mendukung	2.1 Mampu melakukan pencatatan peserta dan jadwal pelatihan sesuai standar; 2.2 Mampu menyiapkan dokumen pelatihan lengkap sesuai kebutuhan kelas; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi kegiatan pelatihan secara rapi dan akurat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kelancaran kegiatan pelatihan		
			Pengelolaan Fasilitas dan Ruang Praktik BLK	2	Mampu mengelola fasilitas dan peralatan praktik pelatihan untuk mendukung proses pembelajaran berbasis keterampilan	2.1 Mampu menata ruang praktik sesuai kebutuhan kelas dan instrumen pelatihan; 2.2 Mampu melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi peralatan; 2.3 Mampu mencatat penggunaan fasilitas sebagai dasar pemeliharaan.	
			Dukungan Pelaksanaan Uji Kompetensi	2	Mampu memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam penyelenggaraan uji kompetensi peserta pelatihan	2.1 Mampu menyiapkan dokumen uji kompetensi sesuai ketentuan; 2.2 Mampu memastikan kelengkapan data peserta dan asesor; 2.3 Mampu mendokumentasikan hasil uji kompetensi untuk kebutuhan pelaporan BLK.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
59	Kepala UPTD Lingkungan Industri Kecil (LIK)	Memimpin pengelolaan kawasan Lingkungan Industri Kecil, termasuk tata kelola fasilitas produksi bersama, pendampingan teknis proses produksi, pelayanan administrasi kawasan, monitoring perkembangan usaha IKM penghuni LIK, serta evaluasi kebutuhan sarana-prasarana	Pengelolaan Kawasan Industri Kecil (LIK)	3	Mampu menganalisis tata kelola operasional kawasan LIK, pemanfaatan fasilitas bersama, dan kebutuhan fasilitas teknis sebagai dasar pengelolaan kawasan industri kecil yang efektif	3.1 Mampu menilai pola penggunaan fasilitas produksi melalui analisis data penggunaan dan hasil survei; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan kawasan berdasarkan evaluasi fasilitas dan kendala operasional; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pengelolaan kawasan yang mendukung kelancaran kegiatan IKM.	a. Kualitas pengelolaan kawasan LIK berdasarkan kepatuhan terhadap standar operasional pelayanan kawasan; b. Tingkat pemanfaatan fasilitas produksi bersama di LIK berdasarkan frekuensi penggunaan dan evaluasi teknis; c. Kualitas analisis kebutuhan penguatan IKM LIK berdasarkan
			Analisis Kapasitas Produksi IKM Kawasan LIK	3	Mampu menganalisis kapasitas produksi, hambatan proses produksi, serta peluang peningkatan daya saing IKM penghuni kawasan LIK	3.1 Mampu mengevaluasi alur produksi IKM melalui observasi proses kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan teknis atau manajerial yang mengurangi kapasitas produksi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi peningkatan kapasitas produksi berdasarkan analisis teknis IKM kawasan LIK.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha	Pengelolaan Fasilitas Produksi Bersama LIK	2	Mampu melaksanakan pengoperasian fasilitas bersama, memantau kondisi peralatan, dan mendukung pelayanan teknis bagi IKM yang memanfaatkan fasilitas produksi	2.1 Mampu mengoperasikan fasilitas produksi sesuai pedoman; 2.2 Mampu melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi peralatan dan mencatat temuan teknis; 2.3 Mampu memberikan dukungan teknis sederhana kepada IKM sesuai prosedur LIK.	ketepatan identifikasi kendala produksi dan relevansi rekomendasi.
			Administrasi Pengelolaan Kawasan LIK	2	Mampu melaksanakan administrasi layanan kawasan LIK, termasuk pencatatan penggunaan fasilitas, administrasi penyewa, dan pelaporan kegiatan	2.1 Mampu mencatat data penggunaan fasilitas bersama secara terstruktur; 2.2 Mampu mengelola dokumen administrasi IKM penghuni LIK sesuai prosedur; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan pengelolaan kawasan.	
			Pengelolaan Data Usaha IKM Kawasan	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data usaha IKM sebagai dasar analisis perkembangan IKM penghuni LIK	2.1 Mampu mengumpulkan data kapasitas usaha dan proses produksi melalui formulir kegiatan; 2.2 Mampu mengelola data perkembangan usaha sesuai format LIK; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data untuk kebutuhan monitoring.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
60	Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah	Memimpin layanan pengembangan produk pangan dan kerajinan, termasuk inovasi desain dan formulasi, pendampingan proses produksi,	Pengelolaan Pengembangan Produk Pangan dan Kerajinan	3	Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan mutu dan inovasi produk pangan/kerajinan sebagai dasar perumusan kegiatan	3.1 Mampu menilai kelemahan produk berdasarkan hasil pengamatan sensorik, struktur bahan, atau desain; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang inovasi berdasarkan tren pasar dan kapasitas produksi IKM; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis pengembangan produk.	a. Kualitas pengembangan produk pangan/kerajinan berdasarkan penilaian teknis dan kelayakan inovasi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengujian mutu dasar, pengembangan prototipe, perbaikan kemasan, serta fasilitasi penerapan standar mutu bagi IKM di kabupaten/kota			pengembangan produk di UPTD		b. Tingkat keberhasilan pendampingan inovasi produk berdasarkan uji coba dan respons pelaku IKM; c. Kualitas analisis mutu dan pengembangan produk berdasarkan konsistensi data dan ketepatan rekomendasi teknis.
			Analisis Mutu Produk Pangan dan Kerajinan	3	Mampu menganalisis berbagai parameter mutu seperti komposisi bahan, teknik produksi, ketahanan produk, serta standar kemasan untuk mendukung pembinaan kualitas produk IKM	3.1 Mampu mengidentifikasi parameter mutu yang tidak memenuhi standar melalui evaluasi hasil produksi atau uji kualitas sederhana; 3.2 Mampu menilai keterkaitan antara proses produksi dan hasil mutu produk; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis perbaikan mutu berdasarkan hasil analisis.	
			Pengujian Mutu Dasar Produk	2	Mampu melakukan pengujian dasar mutu produk menggunakan prosedur sederhana sesuai standar UPTD	2.1 Mampu melakukan uji mutu organoleptik atau uji dasar lainnya sesuai SOP; 2.2 Mampu mencatat hasil uji secara akurat; 2.3 Mampu menyiapkan sampel produk untuk proses evaluasi lanjutan.	
			Pembuatan Prototipe Produk Pangan/Kerajinan	2	Mampu melaksanakan pembuatan prototipe produk sebagai bagian dari pendampingan inovasi kepada IKM	2.1 Mampu mengikuti formula atau desain prototipe sesuai pedoman teknis; 2.2 Mampu menilai hasil prototipe secara sederhana berdasarkan indikator bentuk, tekstur, atau fungsi; 2.3 Mampu mendokumentasikan proses pembuatan prototipe secara lengkap.	
			Administrasi Pengembangan Produk dan Data Mutu	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pengembangan produk dan mendokumentasikan hasil uji atau inovasi secara sistematis	2.1 Mampu mengumpulkan data mutu produk dari IKM; 2.2 Mampu menginput hasil evaluasi ke format administrasi UPTD; 2.3 Mampu menyusun laporan kegiatan pengembangan produk sesuai format teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
61	Kepala UPTD Pasar Wilayah	Memimpin operasional pasar wilayah, termasuk	Pengelolaan Operasional Pasar Wilayah	3	Mampu menganalisis kegiatan operasional	3.1 Mampu menilai pola aktivitas pedagang melalui pengamatan dan data transaksi;	a. Tingkat ketertiban operasional pasar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengaturan penempatan pedagang, pengelolaan fasilitas pasar, kebersihan dan keamanan area pasar, pengawasan transaksi dan aktivitas ekonomi, serta pelaporan data pasar untuk mendukung ketertiban dan kelancaran kegiatan perdagangan daerah			pasar, pola aktivitas pedagang, serta kebutuhan fasilitas untuk mendukung kelancaran kegiatan perdagangan	3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan operasional seperti kemacetan area, tata letak yang tidak sesuai, atau perilaku pedagang; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis penataan pasar.	berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi lapangan; b. Tingkat pemanfaatan fasilitas pasar berdasarkan frekuensi penggunaan dan kondisi fisik; c. Kualitas administrasi dan pelaporan pasar berdasarkan kelengkapan, akurasi, dan ketepatan waktu.
			Analisis Fasilitas Pasar dan Aktivitas Ekonomi	3	Mampu menganalisis kondisi fasilitas pasar dan keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi serta kebutuhan pedagang	3.1 Mampu menilai kondisi fasilitas pasar melalui inspeksi fisik; 3.2 Mampu mengidentifikasi fasilitas yang menghambat aktivitas ekonomi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan fasilitas berdasarkan kebutuhan pedagang dan pengunjung.	
			Pengawasan Ketertiban dan Kebersihan Pasar	2	Mampu melaksanakan pengawasan ketertiban, kebersihan, dan keamanan pasar sesuai SOP operasional	2.1 Mampu melakukan patroli operasional pasar sesuai jadwal; 2.2 Mampu mencatat pelanggaran atau gangguan ketertiban; 2.3 Mampu melakukan tindakan pengawasan berdasarkan SOP teknis.	
			Administrasi Operasional Pasar	2	Mampu melaksanakan administrasi layanan pasar, termasuk data pedagang, retribusi, dan laporan operasional harian	2.1 Mampu menginput data pedagang sesuai ketentuan; 2.2 Mampu mencatat transaksi retribusi harian secara akurat; 2.3 Mampu menyusun laporan operasional pasar menggunakan format yang ditetapkan.	
			Pengumpulan Data Aktivitas Perdagangan Pasar	2	Mampu mengumpulkan data kegiatan perdagangan sebagai dasar evaluasi operasional pasar	2.1 Mampu melakukan pencatatan jumlah pedagang aktif; 2.2 Mampu mengumpulkan data pola transaksi; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data aktivitas pasar untuk kebutuhan monitoring.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
62	Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan	Melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan	Pengelolaan Program	3	Mampu menganalisis kebutuhan pelatihan	3.1 Mampu menilai kebutuhan pelatihan dan magang melalui analisis data keterampilan dan permintaan industri;	a. Kualitas pelaksanaan pelatihan dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pelatihan kerja dan pemagangan, termasuk penjadwalan kelas, verifikasi instruktur dan tempat magang, pengelolaan data peserta, monitoring pelaksanaan pelatihan–pemagangan, serta penyusunan laporan teknis untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja daerah	Pelatihan dan Pemagangan		dan pola pemagangan berdasarkan profil peserta, kebutuhan industri, dan standar keterampilan sebagai dasar penyusunan kegiatan pelatihan–pemagangan	3.2 Mampu mengidentifikasi kesesuaian program dengan kapasitas BLK atau mitra industri; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis penyesuaian pelatihan–pemagangan yang mendukung peningkatan kompetensi peserta.	pemagangan berdasarkan kepatuhan terhadap jadwal dan standar teknis; b. Tingkat ketercapaian kegiatan monitoring pelatihan–pemagangan berdasarkan akurasi temuan lapangan; c. Kualitas dokumentasi pelatihan dan pemagangan berdasarkan kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan pelaporan.
			Analisis Kemitraan Pelatihan dan Pemagangan	3	Mampu menganalisis potensi kerja sama dengan perusahaan, lembaga pelatihan, dan industri untuk mendukung kegiatan pemagangan dan pelatihan kerja	3.1 Mampu menilai kesiapan perusahaan sebagai tempat magang berdasarkan fasilitas dan jenis pekerjaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang kemitraan baru berdasarkan kebutuhan kompetensi tertentu; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi kemitraan untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan pemagangan.	
			Administrasi Pelatihan dan Pengelolaan Peserta	2	Mampu melaksanakan administrasi pelatihan dan pemagangan sesuai prosedur BLK, termasuk pencatatan peserta dan penyusunan dokumen pelatihan	2.1 Mampu mencatat data peserta secara akurat; 2.2 Mampu menyiapkan administrasi kelas pelatihan sesuai SOP; 2.3 Mampu menyusun dokumen kelulusan dan laporan kehadiran peserta.	
			Monitoring Pelaksanaan Pelatihan–Pemagangan	2	Mampu melaksanakan monitoring kegiatan pelatihan dan pemagangan melalui kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen teknis	2.1 Mampu melakukan monitoring kelas atau lokasi magang sesuai jadwal; 2.2 Mampu mencatat temuan monitoring secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan monitoring berdasarkan bukti lapangan.	
			Pengelolaan Data Pelatihan dan Pemagangan	2	Mampu mengumpulkan, menginput, dan mengelola data pelatihan dan pemagangan untuk mendukung evaluasi kegiatan	2.1 Mampu menginput data pelatihan sesuai format; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data peserta dan kehadiran; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data kegiatan untuk laporan teknis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
63	Kepala Seksi Standarisasi dan Kompetensi	Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan penerapan standar kompetensi kerja, pengembangan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, dukungan pelaksanaan uji kompetensi, serta pengelolaan administrasi sertifikasi di tingkat kabupaten/kota	Analisis Standar Kompetensi Kerja	3	Mampu menganalisis struktur standar kompetensi kerja dan kebutuhan penerapannya pada pelatihan dan uji kompetensi	3.1 Mampu mengidentifikasi unit kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri; 3.2 Mampu menilai kelengkapan standar kompetensi melalui telaah elemen dan kriteria unjuk kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis penerapan standar kompetensi pada lembaga pelatihan.	a. Kualitas penerapan standar kompetensi kerja berdasarkan verifikasi dokumen lembaga pelatihan dan kegiatan uji kompetensi; b. Tingkat kesesuaian kurikulum pelatihan dengan standar kompetensi dan kebutuhan pasar kerja; c. Kualitas administrasi sertifikasi kompetensi berdasarkan akurasi dan kelengkapan data peserta.
			Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi	3	Mampu menganalisis kebutuhan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar kompetensi kerja dan kebutuhan industri	3.1 Mampu menilai kecocokan kurikulum dengan unit kompetensi yang dituju; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi pelatihan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan kurikulum sesuai capaian kompetensi.	
			Administrasi Sertifikasi Kompetensi	2	Mampu mengelola dokumen administrasi sertifikasi kompetensi, termasuk pendaftaran peserta, kelengkapan berkas, dan dokumentasi hasil uji	2.1 Mampu memverifikasi dokumen peserta uji kompetensi; 2.2 Mampu mencatat data hasil uji ke dalam sistem administrasi; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi sertifikasi sesuai ketentuan.	
			Dukungan Teknis Uji Kompetensi	2	Mampu menyiapkan fasilitas, dokumen, dan pendukung teknis penyelenggaraan uji kompetensi	2.1 Mampu menata ruang uji dan peralatan sesuai standar; 2.2 Mampu menyiapkan dokumen asesmen sesuai daftar periksa; 2.3 Mampu mendokumentasikan hasil uji kompetensi untuk diserahkan kepada asesor.	
			Pengelolaan Data Standarisasi dan Kurikulum	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data standar kompetensi dan kurikulum	2.1 Mampu menginput data unit kompetensi ke dalam basis data standar; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi dokumen kurikulum; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data untuk revisi standar atau kurikulum.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelatihan untuk mendukung evaluasi		
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
64	Kepala Seksi Produktivitas	Melaksanakan pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendampingan penerapan budaya kerja, efisiensi proses kerja, pengukuran produktivitas, serta fasilitasi penerapan metode 5R/5S di perusahaan dan unit usaha kecil menengah	Analisis Produktivitas Tenaga Kerja	3	Mampu menganalisis produktivitas tenaga kerja melalui pengukuran output kerja, efisiensi waktu, dan hambatan proses kerja untuk mendukung penyusunan program peningkatan produktivitas	3.1 Mampu menilai tingkat produktivitas melalui perbandingan output dan waktu kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya produktivitas berdasarkan analisis kondisi kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis peningkatan produktivitas berdasarkan hasil analisis.	a. Tingkat keterlaksanaan kegiatan peningkatan produktivitas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; b. Kualitas pendampingan penerapan budaya kerja produktif berdasarkan hasil observasi dan umpan balik perusahaan; c. Kualitas analisis produktivitas berdasarkan kedalaman data dan ketepatan rekomendasi.
			Pengembangan Budaya Kerja Produktif	3	Mampu menganalisis penerapan budaya kerja produktif dan perilaku kerja sebagai dasar pembinaan tenaga kerja dan perusahaan	3.1 Mampu menilai penerapan budaya kerja produktif melalui observasi perilaku kerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penerapan budaya kerja berdasarkan dinamika organisasi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan budaya kerja produktif.	
			Pendampingan Penerapan Metode 5R/5S	2	Mampu memberikan pendampingan teknis penerapan metode 5R/5S untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan efisiensi tempat kerja	2.1 Mampu melakukan penilaian awal area kerja sesuai prinsip 5R/5S; 2.2 Mampu mendampingi perusahaan melaksanakan langkah-langkah dasar 5R/5S; 2.3 Mampu mencatat perkembangan kegiatan 5R/5S secara sistematis	
			Pengukuran Produktivitas Dasar	2	Mampu melakukan pengukuran dasar produktivitas tenaga kerja sebagai bagian	2.1 Mampu mencatat output kerja sesuai indikator; 2.2 Mampu melakukan perhitungan produktivitas dasar menggunakan metode sederhana;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dari proses evaluasi peningkatan kinerja	2.3 Mampu menyusun catatan hasil pengukuran untuk laporan teknis.	
			Administrasi Kegiatan Produktivitas	2	Mampu melaksanakan administrasi kegiatan peningkatan produktivitas, termasuk dokumentasi kegiatan, kehadiran peserta, dan laporan akhir	2.1 Mampu mencatat data peserta kegiatan produktivitas; 2.2 Mampu mengelola dokumen pembinaan sesuai SOP; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi kegiatan berdasarkan data teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
65	Kepala Seksi Perluasan Kerja	Melaksanakan koordinasi teknis perluasan kesempatan kerja, termasuk fasilitasi program padat karya, pengembangan usaha ekonomi produktif, identifikasi sektor penyerap tenaga kerja, penguatan kemitraan usaha, serta monitoring perkembangan aktivitas perluasan kerja di tingkat kabupaten/kota	Analisis Peluang Perluasan Kesempatan Kerja	3	Mampu menganalisis sektor ekonomi, karakteristik tenaga kerja, serta kebutuhan dunia usaha untuk mengidentifikasi peluang perluasan kesempatan kerja daerah	3.1 Mampu menilai potensi perluasan kerja berdasarkan data tenaga kerja dan nilai tambah sektor usaha; 3.2 Mampu mengidentifikasi sektor padat karya atau usaha kecil yang berpeluang memperluas penyerapan tenaga kerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis program perluasan kerja berbasis analisis sektor ekonomi.	a. Tingkat keberjalanan program perluasan kerja berdasarkan ketercapaian target teknis; b. Tingkat partisipasi dunia usaha dalam kegiatan perluasan kerja berdasarkan data kemitraan; c. Kualitas analisis peluang perluasan kerja berdasarkan kedalaman data dan ketepatan rekomendasi.
			Pengembangan Kemitraan Dunia Usaha untuk Perluasan Kerja	3	Mampu menganalisis potensi kemitraan dengan industri, usaha mikro kecil, dan lembaga ekonomi sebagai dasar pelaksanaan program perluasan kerja	3.1 Mampu menilai kebutuhan tenaga kerja dunia usaha melalui analisis lowongan dan kapasitas produksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang usaha baru yang cocok bagi tenaga kerja lokal; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi kemitraan untuk memperluas kesempatan kerja sesuai karakteristik wilayah.	
			Pendampingan Program Perluasan Kerja	2	Mampu melaksanakan pendampingan teknis pada kegiatan	2.1 Mampu memfasilitasi kegiatan padat karya sesuai pedoman; 2.2 Mampu mencatat capaian kegiatan berdasarkan indikator teknis;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perluasan kerja, termasuk padat karya atau usaha ekonomi produktif	2.3 Mampu memberikan dukungan teknis sederhana kepada peserta program.	
			Pengelolaan Administrasi Program Perluasan Kerja	2	Mampu melaksanakan administrasi kegiatan perluasan kerja, termasuk pencatatan peserta, laporan kegiatan, dan dokumentasi hasil	2.1 Mampu menginput data peserta dan kelompok usaha ke dalam format administrasi; 2.2 Mampu mengelola dokumen pelaksanaan kegiatan secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi kegiatan perluasan kerja sesuai format teknis.	
			Pengumpulan Data Kesempatan Kerja dan Potensi Usaha	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data potensi usaha serta kesempatan kerja untuk mendukung analisis program perluasan kerja	2.1 Mampu mengumpulkan data lapangan tentang jenis usaha dan peluang kerja; 2.2 Mampu mencatat potensi sektor usaha dalam format survei; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai masukan analisis teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
66	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Organisasi Pekerja	Melaksanakan pembinaan hubungan industrial, fasilitasi penguatan organisasi pekerja dan perundingan PKB, monitoring kelembagaan bipartit–tripartit, serta pengelolaan data hubungan industrial dan laporan perusahaan di tingkat kabupaten/kota	Pembinaan Hubungan Industrial dan Organisasi Pekerja	3	Mampu menganalisis struktur hubungan industrial perusahaan, dinamika organisasi pekerja, serta efektivitas komunikasi antara pengusaha dan pekerja	3.1 Mampu menilai fungsi organisasi pekerja melalui analisis kegiatan dan struktur keanggotaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu hubungan industrial melalui telaah laporan perusahaan dan dialog bipartit; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi pembinaan hubungan industrial berdasarkan temuan teknis.	a. Tingkat keterlaksanaan pembinaan hubungan industrial berdasarkan hasil monitoring perusahaan; b. Tingkat pembinaan organisasi pekerja dan PKB berdasarkan capaian teknis kegiatan perundingan;
			Analisis Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	3	Mampu menganalisis dokumen PKB, proses perundingan, serta kesesuaian isi PKB dengan	3.1 Mampu menilai kelengkapan dan substansi PKB berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi isu atau ketidaksesuaian dalam naskah PKB; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan PKB yang selaras dengan norma hubungan industrial.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					peraturan ketenagakerjaan		c. Kualitas analisis hubungan industrial berdasarkan ketepatan identifikasi isu dan rekomendasi pembinaan.
			Pengawasan Administrasi Hubungan Industrial	2	Mampu melaksanakan tugas administratif pembinaan hubungan industrial dan organisasi pekerja, termasuk pencatatan data perusahaan dan laporan hubungan kerja	2.1 Mampu menginput data hubungan industrial sesuai ketentuan; 2.2 Mampu mencatat aktivitas serikat pekerja dan laporan perusahaan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi hubungan industrial sesuai prosedur.	
			Dukungan Teknis Kelembagaan Bipartit–Tripartit	2	Mampu memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan forum bipartit, tripartit, atau forum dialog ketenagakerjaan lainnya	2.1 Mampu menyiapkan dokumen rapat bipartit–tripartit; 2.2 Mampu mencatat hasil diskusi dalam format berita acara; 2.3 Mampu mendokumentasikan tindak lanjut forum sesuai SOP.	
			Pengelolaan Data Organisasi Pekerja	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data organisasi pekerja untuk mendukung pembinaan hubungan industrial	2.1 Mampu mencatat data keanggotaan serikat pekerja; 2.2 Mampu mengolah laporan kegiatan organisasi pekerja; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data hubungan industrial untuk kebutuhan monitoring.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
67	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Melaksanakan layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk penerimaan kasus, analisis awal sengketa,	Analisis Perselisihan Hubungan Industrial	3	Mampu menganalisis dokumen perselisihan, hubungan kerja, serta kronologi konflik untuk mendukung proses mediasi atau konsultasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pokok perselisihan melalui telaah perjanjian kerja dan bukti administrasi; 3.2 Mampu menilai posisi para pihak berdasarkan kronologi hubungan kerja; 3.3 Mampu menyusun analisis awal yang memetakan opsi penyelesaian berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.	a. Tingkat penyelesaian layanan perselisihan berdasarkan ketepatan prosedur dan waktu; b. Kualitas analisis awal kasus

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dukungan proses mediasi, konsultasi hubungan kerja, dokumentasi perselisihan, serta pemantauan perkembangan penyelesaian perselisihan pada tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Proses Konsultasi dan Perselisihan	3	Mampu menganalisis dinamika konflik, kecenderungan perilaku para pihak, serta kemungkinan penyelesaian untuk mendukung efektivitas proses konsultasi dan mediasi	3.1 Mampu menilai pola komunikasi kerja yang memicu konflik; 3.2 Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perselisihan berdasarkan dokumen dan wawancara; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi langkah penyelesaian sesuai regulasi dan konteks hubungan kerja.	perselisihan berdasarkan ketepatan identifikasi aspek hubungan kerja; c. Kualitas dokumentasi perselisihan hubungan industrial berdasarkan kelengkapan dan konsistensi informasi teknis.
			Administrasi Penyelesaian Perselisihan	2	Mampu melaksanakan administrasi layanan perselisihan, termasuk pendaftaran kasus, dokumentasi bukti, dan pencatatan perkembangan proses	2.1 Mampu melakukan pencatatan awal kasus sesuai format; 2.2 Mampu mengelola dokumen perselisihan secara sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi perkembangan penyelesaian kasus.	
			Dukungan Teknis Proses Mediasi	2	Mampu mendukung proses mediasi, termasuk penyiapan ruangan, dokumen, berita acara, dan sarana komunikasi	2.1 Mampu menyiapkan dokumen mediasi sesuai kebutuhan mediator; 2.2 Mampu mencatat hasil pertemuan dalam format berita acara; 2.3 Mampu menyusun materi pendukung proses mediasi.	
			Pengelolaan Data Perselisihan	2	Mampu mengumpulkan dan mengelola data perselisihan hubungan industrial untuk mendukung monitoring dan evaluasi layanan perselisihan	2.1 Mampu menginput data perselisihan ke dalam sistem pelaporan; 2.2 Mampu memeriksa konsistensi data kasus dengan dokumen pendukung; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data sebagai bahan evaluasi layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
68	Kepala Seksi Bina Syarat Kerja	Melaksanakan pembinaan pemenuhan syarat kerja di perusahaan, termasuk pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan, pemantauan pelaksanaan norma kerja, pengelolaan laporan syarat kerja, dan pendampingan teknis bagi perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan	Analisis Pemenuhan Syarat Kerja	3	Mampu menganalisis pemenuhan syarat kerja perusahaan berdasarkan dokumen hubungan kerja, struktur upah, jam kerja, dan perlindungan pekerja	3.1 Mampu menilai kesesuaian kontrak kerja dengan ketentuan normatif melalui telaah administrasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi pelanggaran syarat kerja berdasarkan evaluasi laporan perusahaan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis pembinaan syarat kerja yang mempertimbangkan risiko ketidakpatuhan.	a. Tingkat pemenuhan syarat kerja perusahaan berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi dokumen; b. Tingkat penyelesaian laporan pembinaan syarat kerja berdasarkan akurasi dan ketepatan waktu; c. Kualitas analisis syarat kerja berdasarkan ketepatan identifikasi pelanggaran dan rekomendasi pembinaan.
			Pengelolaan Data dan Laporan Syarat Kerja	3	Mampu menganalisis data syarat kerja dan laporan perusahaan untuk mendukung pembinaan dan pemantauan kepatuhan	3.1 Mampu mengolah data syarat kerja untuk mengidentifikasi tren pelanggaran; 3.2 Mampu menilai akurasi laporan syarat kerja berdasarkan pengecekan silang dengan dokumen pendukung; 3.3 Mampu menyusun analisis yang memetakan prioritas pembinaan perusahaan.	
			Pemeriksaan Dokumen Syarat Kerja	2	Mampu melakukan pemeriksaan awal dokumen ketenagakerjaan untuk menilai pemenuhan syarat kerja perusahaan	2.1 Mampu memverifikasi kontrak kerja, struktur upah, dan dokumen terkait; 2.2 Mampu mencatat temuan pemeriksaan sesuai format standar; 2.3 Mampu menyusun laporan pemeriksaan dasar sebagai masukan pembinaan.	
			Administrasi Pembinaan Syarat Kerja	2	Mampu menyiapkan administrasi pembinaan perusahaan, termasuk pemanggilan, dokumentasi kegiatan, dan pelaporan hasil pembinaan	2.1 Mampu menginput data pembinaan perusahaan ke dalam sistem; 2.2 Mampu menyiapkan dokumen pembinaan sesuai SOP; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi kegiatan pembinaan syarat kerja secara sistematis.	
			Pengumpulan Data Hubungan Kerja	2	Mampu mengumpulkan data hubungan kerja di perusahaan sebagai dasar analisis pembinaan syarat kerja	2.1 Mampu mencatat aktivitas hubungan kerja dan laporan perusahaan secara akurat; 2.2 Mampu melakukan verifikasi data sederhana melalui formulir survei; 2.3 Mampu menyusun ringkasan data untuk bahan analisis pembinaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pemerintahan daerah	2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

P. Komunikasi, Informatika dan Persandian

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Memimpin perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian urusan komunikasi publik dan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan transparan	Evaluasi Kebijakan Layanan Komunikasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	a. Kualitas evaluasi kebijakan komunikasi publik dan layanan digital pemerintah daerah; b. Ketepatan rekomendasi peningkatan tata kelola sistem informasi dan infrastruktur TIK; c. Efektivitas koordinasi layanan komunikasi dan informatika antar perangkat daerah.
			Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	
			Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi layanan digital pemerintah untuk menilai keterjangkauan, kualitas, dan efektivitasnya bagi masyarakat	4.1 Mampu menilai relevansi layanan digital dengan kebutuhan publik; 4.2 Mampu menelaah hambatan teknis dan non-teknis dalam pengembangan layanan digital; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan layanan digital secara terpadu.	
			Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur TIK untuk menilai kapasitas, keandalan, dan skalabilitasnya dalam mendukung layanan digital	4.1 Mampu menilai kecukupan jaringan dan perangkat TIK untuk layanan digital; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan penguatan infrastruktur TIK daerah.	
			Pengelolaan Informasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan informasi publik untuk menilai keterbukaan, akurasi, dan kemudahan akses informasi pemerintah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyediaan informasi publik; 4.2 Mampu menelaah kesesuaian pengelolaan konten informasi dengan kebutuhan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan informasi publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian	Memimpin perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian urusan komunikasi publik, statistik sektoral, dan persandian untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang informatif, akurat, dan aman	Evaluasi Kebijakan Layanan Komunikasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik, statistik sektoral, dan keamanan informasi; b. Ketepatan rekomendasi peningkatan tata kelola statistik dan persandian; c. Tingkat keterpaduan komunikasi publik dengan penyajian data statistik yang akurat.
			Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan statistik sektoral untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan kegunaannya bagi perencanaan daerah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyusunan statistik sektoral perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah kualitas data statistik untuk kebutuhan analisis kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola statistik sektoral.	
			Tata Kelola Informasi Publik Berbasis Statistik	4	Mampu mengevaluasi tata kelola informasi publik berbasis statistik untuk memastikan keterbukaan dan keandalan data dalam komunikasi pemerintah	4.1 Mampu menilai kesesuaian penyajian data statistik dalam komunikasi publik; 4.2 Mampu menelaah kualitas penyampaian data kepada masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan penguatan tata kelola informasi statistik.	
			Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Daerah	4	Mampu mengevaluasi keamanan informasi dan persandian untuk memastikan perlindungan data pemerintah	4.1 Mampu menilai risiko keamanan informasi pada perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah efektivitas pengelolaan sandi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan keamanan informasi dan persandian.	
			Evaluasi Infrastruktur Persandian Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur persandian untuk menilai keandalan perangkat dan kesesuaiannya dengan kebutuhan layanan	4.1 Mampu menilai kecukupan perangkat persandian daerah; 4.2 Mampu menelaah efisiensi pemanfaatan infrastruktur persandian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur persandian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Memimpin perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian urusan komunikasi publik, teknologi informasi, dan persandian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan aman	Evaluasi Kebijakan Layanan Komunikasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik, sistem informasi, dan pengamanan data pemerintah; b. Ketepatan rekomendasi peningkatan layanan digital dan persandian daerah; c. Efektivitas integrasi layanan digital dan keamanan informasi antar perangkat daerah.
			Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	
			Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi layanan digital pemerintah untuk menilai keterjangkauan, kualitas, dan efektivitasnya bagi masyarakat	4.1 Mampu menilai relevansi layanan digital dengan kebutuhan publik; 4.2 Mampu menelaah hambatan teknis dan non-teknis dalam pengembangan layanan digital; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan layanan digital secara terpadu.	
			Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur TIK untuk menilai kapasitas, keandalan, dan skalabilitasnya dalam mendukung layanan digital	4.1 Mampu menilai kecukupan jaringan dan perangkat TIK untuk layanan digital; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan penguatan infrastruktur TIK daerah.	
			Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Daerah	4	Mampu mengevaluasi keamanan informasi dan persandian untuk memastikan perlindungan data pemerintah	4.1 Mampu menilai risiko keamanan informasi pada perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah efektivitas pengelolaan sandi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan keamanan informasi dan persandian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keputusan berbasis data	4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Memimpin perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian urusan komunikasi publik, informatika, statistik, dan persandian untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang terpadu, informatif, dan aman	Evaluasi Kebijakan Layanan Komunikasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik, informatika, statistik, dan persandian di perangkat daerah; b. Ketepatan rekomendasi peningkatan tata kelola layanan digital, data statistik, dan keamanan informasi; c. Tingkat integrasi sistem informasi, statistik, dan persandian dalam mendukung pemerintahan daerah.
			Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	
			Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan statistik sektoral untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan kegunaannya bagi perencanaan daerah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyusunan statistik sektoral perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah kualitas data statistik untuk kebutuhan analisis kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola statistik sektoral.	
			Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Daerah	4	Mampu mengevaluasi keamanan informasi dan persandian untuk memastikan perlindungan data pemerintah	4.1 Mampu menilai risiko keamanan informasi pada perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah efektivitas pengelolaan sandi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan keamanan informasi dan persandian.	
			Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur TIK untuk menilai kapasitas, keandalan, dan skalabilitasnya dalam mendukung layanan digital	4.1 Mampu menilai kecukupan jaringan dan perangkat TIK untuk layanan digital; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan penguatan infrastruktur TIK daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	Memimpin perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian urusan komunikasi publik, teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian, serta statistik sektoral untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang terpadu, aman, dan informatif	Evaluasi Kebijakan Layanan Komunikasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik, informatika, statistik, dan persandian di perangkat daerah; b. Ketepatan rekomendasi peningkatan tata kelola layanan digital, statistik, dan keamanan informasi; c. Tingkat integrasi layanan komunikasi, informasi, statistik, dan persandian antar perangkat daerah.
			Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	
			Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan statistik sektoral untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan kegunaannya bagi perencanaan daerah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyusunan statistik sektoral perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah kualitas data statistik untuk kebutuhan analisis kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola statistik sektoral.	
			Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Daerah	4	Mampu mengevaluasi keamanan informasi dan persandian untuk memastikan perlindungan data pemerintah	4.1 Mampu menilai risiko keamanan informasi pada perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah efektivitas pengelolaan sandi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan keamanan informasi dan persandian.	
			Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur TIK untuk menilai kapasitas, keandalan, dan skalabilitasnya dalam mendukung layanan digital	4.1 Mampu menilai kecukupan jaringan dan perangkat TIK untuk layanan digital; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan penguatan infrastruktur TIK daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan statistik sektoral dan keamanan informasi untuk mendukung penyediaan data daerah dan perlindungan informasi pemerintah	Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan statistik sektoral untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan kegunaannya bagi perencanaan daerah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyusunan statistik sektoral perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah kualitas data statistik untuk kebutuhan analisis kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola statistik sektoral.	a. Kualitas evaluasi statistik sektoral dan keamanan informasi daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan data dan infrastruktur persandian; c. Tingkat pemanfaatan data statistik dan keamanan informasi dalam mendukung perencanaan daerah.
			Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Daerah	4	Mampu mengevaluasi keamanan informasi dan persandian untuk memastikan perlindungan data pemerintah	4.1 Mampu menilai risiko keamanan informasi pada perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah efektivitas pengelolaan sandi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan keamanan informasi dan persandian.	
			Analisis Data Statistik Sektoral Daerah	3	Mampu menganalisis data statistik sektoral untuk mendukung penyusunan informasi pembangunan daerah	3.1 Mampu mengolah data statistik sektoral; 3.2 Mampu menelaah tren data sektoral; 3.3 Mampu menyusun analisis statistik untuk kebutuhan kebijakan.	
			Analisis Infrastruktur Persandian Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi infrastruktur persandian untuk mendukung pengamanan informasi pemerintah	3.1 Mampu menelaah kapasitas perangkat persandian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penguatan persandian; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi infrastruktur persandian.	
			Analisis Kebutuhan Data Statistik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data sektoral; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan data statistik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan informasi publik dan komunikasi pemerintah untuk mendukung keterbukaan informasi daerah	Evaluasi Kebijakan Layanan Komunikasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik dan pengelolaan informasi di perangkat daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan informasi dan efektivitas kanal komunikasi; c. Tingkat keterpaduan komunikasi publik dalam mendukung layanan pemerintah.
			Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	
			Analisis Kebutuhan Informasi Publik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi publik untuk mendukung penyusunan materi komunikasi pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan informasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan informasi.	
			Analisis Kinerja Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja kanal komunikasi untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi	3.1 Mampu menelaah jangkauan kanal komunikasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penyebaran informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kanal komunikasi.	
			Analisis Konten Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis konten komunikasi publik untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan informasi masyarakat	3.1 Mampu menelaah substansi konten; 3.2 Mampu menilai relevansi konten dengan isu daerah; 3.3 Mampu menyusun analisis penguatan konten publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan sistem informasi, aplikasi pemerintahan, dan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	a. Kualitas evaluasi sistem informasi dan infrastruktur TIK daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan sistem dan layanan digital; c. Efektivitas rekomendasi peningkatan layanan digital pemerintah.
			Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur TIK untuk menilai kapasitas, keandalan, dan skalabilitasnya dalam mendukung layanan digital	4.1 Mampu menilai kecukupan jaringan dan perangkat TIK untuk layanan digital; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan penguatan infrastruktur TIK daerah.	
			Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Perangkat Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi untuk mendukung proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan fungsi sistem; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan sistem informasi.	
			Analisis Layanan Digital Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis layanan digital pemerintah untuk meningkatkan efektivitas layanan publik	3.1 Mampu menelaah fitur layanan digital; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pemanfaatan layanan digital; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan layanan digital.	
			Analisis Keamanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis risiko keamanan sistem informasi untuk mendukung perlindungan layanan digital pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan sistem; 3.2 Mampu menelaah risiko serangan keamanan; 3.3 Mampu menyusun analisis mitigasi keamanan sistem informasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Mengoordinasikan pengelolaan informasi daerah, publikasi pemerintah, dan komunikasi publik untuk mendukung keterbukaan informasi dan citra pemerintahan daerah	Evaluasi Kebijakan Layanan Komunikasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik dan pengelolaan informasi di perangkat daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan informasi dan efektivitas kanal komunikasi; c. Tingkat keterpaduan komunikasi publik dalam mendukung layanan pemerintah.
			Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	
			Analisis Kebutuhan Informasi Publik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi publik untuk mendukung penyusunan materi komunikasi pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan informasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan informasi.	
			Analisis Kinerja Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja kanal komunikasi untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi	3.1 Mampu menelaah jangkauan kanal komunikasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penyebaran informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kanal komunikasi.	
			Analisis Konten Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis konten komunikasi publik untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan informasi masyarakat	3.1 Mampu menelaah substansi konten; 3.2 Mampu menilai relevansi konten dengan isu daerah; 3.3 Mampu menyusun analisis penguatan konten publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan statistik sektoral dan keamanan informasi untuk mendukung penyediaan data pembangunan dan perlindungan informasi pemerintah daerah	Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan statistik sektoral untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan kegunaannya bagi perencanaan daerah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyusunan statistik sektoral perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah kualitas data statistik untuk kebutuhan analisis kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola statistik sektoral.	a. Kualitas evaluasi statistik sektoral dan keamanan informasi perangkat daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan data dan kondisi infrastruktur persandian; c. Tingkat pemanfaatan data statistik dan keamanan informasi dalam mendukung perencanaan daerah.
			Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Daerah	4	Mampu mengevaluasi keamanan informasi dan persandian untuk memastikan perlindungan data pemerintah	4.1 Mampu menilai risiko keamanan informasi pada perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah efektivitas pengelolaan sandi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan keamanan informasi dan persandian.	
			Analisis Data Statistik Sektoral Daerah	3	Mampu menganalisis data statistik sektoral untuk mendukung penyusunan informasi pembangunan daerah	3.1 Mampu mengolah data statistik sektoral; 3.2 Mampu menelaah tren data sektoral; 3.3 Mampu menyusun analisis statistik untuk kebutuhan kebijakan.	
			Analisis Infrastruktur Persandian Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi infrastruktur persandian untuk mendukung pengamanan informasi pemerintah	3.1 Mampu menelaah kapasitas perangkat persandian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penguatan persandian; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi infrastruktur persandian.	
			Analisis Kebutuhan Data Statistik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data sektoral; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan data statistik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Pelayanan	Mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan,	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi layanan digital pemerintah untuk	4.1 Mampu menilai relevansi layanan digital dengan kebutuhan publik;	a. Kualitas evaluasi layanan digital dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Electronic Government	dan pengendalian layanan digital pemerintah untuk mendukung efisiensi dan keterpaduan layanan pemerintahan daerah			menilai keterjangkauan, kualitas, dan efektivitasnya bagi masyarakat	4.2 Mampu menelaah hambatan teknis dan non-teknis dalam pengembangan layanan digital; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan layanan digital secara terpadu.	tata kelola sistem informasi daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan layanan digital dan kinerja *platform electronic government*; c. Efektivitas peningkatan kualitas layanan digital pemerintah daerah.
			Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	
			Analisis Kebutuhan Layanan Digital Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan digital untuk mendukung proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan digitalisasi layanan; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan antara proses manual dan digital; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan layanan digital.	
			Analisis Kinerja *Platform Electronic Government*	3	Mampu menganalisis kinerja platform layanan digital pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan	3.1 Mampu menelaah tingkat penggunaan *platform*; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pemanfaatan *platform*; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan *platform* digital.	
			Analisis Keamanan Sistem Layanan Digital Pemerintah	3	Mampu menganalisis aspek keamanan sistem digital untuk memastikan keberlanjutan layanan pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan pada sistem digital; 3.2 Mampu menelaah potensi risiko keamanan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis mitigasi keamanan sistem.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Mengoordinasikan pengelolaan komunikasi	Evaluasi Kebijakan Layanan	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat;	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		publik dan informasi pemerintah untuk mendukung keterbukaan informasi dan penyampaian pesan pemerintah daerah kepada masyarakat	Komunikasi Publik Daerah		efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	dan pengelolaan informasi daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan informasi dan kinerja kanal komunikasi; c. Efektivitas peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah.
			Pengelolaan Informasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan informasi publik untuk menilai keterbukaan, akurasi, dan kemudahan akses informasi pemerintah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyediaan informasi publik; 4.2 Mampu menelaah kesesuaian pengelolaan konten informasi dengan kebutuhan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan informasi publik.	
			Analisis Kebutuhan Informasi Publik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi publik untuk mendukung penyusunan materi komunikasi pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan informasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan informasi.	
			Analisis Kinerja Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja kanal komunikasi untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi	3.1 Mampu menelaah jangkauan kanal komunikasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penyebaran informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kanal komunikasi.	
			Analisis Konten Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis konten komunikasi publik untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan informasi masyarakat	3.1 Mampu menelaah substansi konten; 3.2 Mampu menilai relevansi konten dengan isu daerah; 3.3 Mampu menyusun analisis penguatan konten publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Mengoordinasikan pengembangan, penyelenggaraan, dan pengendalian sistem aplikasi	Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja;	a. Kualitas evaluasi sistem informasi dan infrastruktur TIK;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan pemerintahan berbasis digital			keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	b. Ketepatan analisis kebutuhan aplikasi dan keamanan sistem; c. Efektivitas peningkatan kinerja aplikasi pemerintahan.
			Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur TIK untuk menilai kapasitas, keandalan, dan skalabilitasnya dalam mendukung layanan digital	4.1 Mampu menilai kecukupan jaringan dan perangkat TIK untuk layanan digital; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan penguatan infrastruktur TIK daerah.	
			Analisis Kebutuhan Aplikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan aplikasi untuk mendukung proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aplikasi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan fungsional aplikasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan aplikasi.	
			Analisis Keamanan Sistem Informasi	3	Mampu menganalisis risiko keamanan informasi pada aplikasi dan sistem daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan aplikasi; 3.2 Mampu menelaah risiko keamanan sistem; 3.3 Mampu menyusun analisis mitigasi keamanan.	
			Analisis Kinerja Aplikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja aplikasi untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan layanan	3.1 Mampu menelaah tingkat penggunaan aplikasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penggunaan aplikasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kinerja aplikasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Mengoordinasikan pengelolaan, penyusunan, dan pengendalian statistik sektoral untuk mendukung ketersediaan data daerah yang	Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan statistik sektoral untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan kegunaannya bagi perencanaan daerah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyusunan statistik sektoral perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah kualitas data statistik untuk kebutuhan analisis kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola statistik sektoral.	a. Kualitas evaluasi statistik sektoral dan penyajian data daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kualitas data statistik; c. Tingkat pemanfaatan data statistik dalam penyusunan kebijakan daerah.
			Evaluasi Penyajian Data Statistik Sektoral	4	Mampu mengevaluasi penyajian data statistik untuk memastikan	4.1 Mampu menilai ketepatan penyajian data statistik; 4.2 Mampu menelaah konsistensi penyampaian data; 4.3 Mampu merumuskan penguatan penyajian data statistik.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		akurat dan terpadu			keterbacaan dan relevansi bagi pemangku kepentingan		
			Analisis Data Statistik Sektoral	3	Mampu menganalisis data statistik untuk mendukung penyusunan informasi pembangunan daerah	3.1 Mampu mengolah data statistik; 3.2 Mampu menelaah tren data sektoral; 3.3 Mampu menyusun analisis statistik sektoral.	
			Analisis Kebutuhan Data Statistik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data sektoral; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan data statistik.	
			Analisis Kualitas Data Statistik Sektoral	3	Mampu menganalisis kualitas data statistik untuk memastikan keandalan penggunaannya	3.1 Mampu menelaah kelengkapan data; 3.2 Mampu menilai konsistensi antar sumber data; 3.3 Mampu menyusun analisis kualitas data statistik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Mengoordinasikan perlindungan informasi pemerintah melalui penyelenggaraan persandian dan pengamanan sistem informasi untuk mendukung keamanan data daerah	Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi keamanan informasi daerah untuk menilai perlindungan data terhadap risiko kebocoran dan gangguan layanan	4.1 Mampu menilai risiko keamanan informasi; 4.2 Mampu menelaah efektivitas mekanisme perlindungan informasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan keamanan informasi daerah.	a. Kualitas evaluasi keamanan informasi dan infrastruktur persandian daerah; b. Ketepatan analisis risiko keamanan dan kebutuhan pengamanan informasi; c. Efektivitas peningkatan perlindungan data dan sistem persandian pemerintah daerah.
			Evaluasi Infrastruktur Persandian Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur persandian untuk menilai keandalan perangkat dan kesesuaiannya dengan kebutuhan layanan	4.1 Mampu menilai kecukupan perangkat persandian daerah; 4.2 Mampu menelaah efisiensi pemanfaatan infrastruktur persandian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur persandian.	
			Analisis Risiko Keamanan	3	Mampu menganalisis risiko keamanan	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan informasi; 3.2 Mampu menelaah potensi ancaman digital;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Informasi Pemerintah Daerah		informasi untuk mendukung perlindungan data pemerintah	3.3 Mampu menyusun analisis mitigasi risiko keamanan.	
			Analisis Kebutuhan Pengamanan Informasi Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan informasi untuk meningkatkan keamanan data pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengamanan informasi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan perlindungan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengamanan.	
			Analisis Kinerja Sistem Persandian Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja sistem persandian untuk memastikan perlindungan data berjalan efektif	3.1 Mampu menelaah efektivitas operasional persandian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengamanan informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kinerja persandian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Komunikasi	Mengoordinasikan pengelolaan komunikasi publik dan informasi pemerintah untuk mendukung keterbukaan informasi dan penyampaian pesan pemerintah daerah	Evaluasi Kebijakan Layanan Komunikasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik dan informasi pemerintah daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan informasi dan kinerja kanal komunikasi; c. Efektivitas peningkatan penyampaian informasi pemerintah daerah.
			Pengelolaan Informasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan informasi publik untuk menilai keterbukaan, akurasi, dan kemudahan akses informasi pemerintah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyediaan informasi publik; 4.2 Mampu menelaah kesesuaian pengelolaan konten informasi dengan kebutuhan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan informasi publik.	
			Analisis Kebutuhan Informasi Publik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi publik untuk mendukung penyusunan materi	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan informasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan informasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					komunikasi pemerintah		
			Analisis Kinerja Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja kanal komunikasi untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi	3.1 Mampu menelaah jangkauan kanal komunikasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penyebaran informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kanal komunikasi.	
			Analisis Konten Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis konten komunikasi publik untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan informasi masyarakat	3.1 Mampu menelaah substansi konten; 3.2 Mampu menilai relevansi konten dengan isu daerah; 3.3 Mampu menyusun analisis penguatan konten publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Bidang Informatika	Mengoordinasikan pengembangan, penyelenggaraan, dan pengendalian sistem informasi, aplikasi, dan teknologi informasi untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis digital	Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	a. Kualitas evaluasi tata kelola sistem informasi dan infrastruktur TIK; b. Ketepatan analisis kebutuhan sistem dan kinerja aplikasi; c. Efektivitas peningkatan layanan berbasis teknologi informasi.
			Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur TIK untuk menilai kapasitas, keandalan, dan skalabilitasnya dalam mendukung layanan digital	4.1 Mampu menilai kecukupan jaringan dan perangkat TIK untuk layanan digital; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan penguatan infrastruktur TIK daerah.	
			Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi untuk mendukung layanan publik	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan fungsi sistem; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan sistem informasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kinerja Aplikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja aplikasi dalam memenuhi kebutuhan perangkat daerah	3.1 Mampu menelaah penggunaan aplikasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan aplikasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan aplikasi.	
			Analisis Keamanan Sistem Informasi Pemerintah	3	Mampu menganalisis risiko keamanan sistem informasi untuk mendukung perlindungan layanan digital	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan sistem; 3.2 Mampu menelaah risiko ancaman digital; 3.3 Mampu menyusun analisis mitigasi keamanan sistem.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Mengoordinasikan pengelolaan statistik sektoral dan keamanan informasi untuk mendukung penyediaan data daerah dan perlindungan informasi pemerintah	Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan statistik sektoral untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan kegunaannya bagi perencanaan daerah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyusunan statistik sektoral perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah kualitas data statistik untuk kebutuhan analisis kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola statistik sektoral.	a. Kualitas evaluasi statistik sektoral dan keamanan informasi; b. Ketepatan analisis kebutuhan data dan infrastruktur persandian; c. Efektivitas pemanfaatan data statistik dan perlindungan informasi daerah.
			Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Daerah	4	Mampu mengevaluasi keamanan informasi dan persandian untuk memastikan perlindungan data pemerintah	4.1 Mampu menilai risiko keamanan informasi pada perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah efektivitas pengelolaan sandi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan keamanan informasi dan persandian.	
			Analisis Data Statistik Sektoral Daerah	3	Mampu menganalisis data statistik sektoral untuk mendukung penyusunan informasi pembangunan daerah	3.1 Mampu mengolah data statistik sektoral; 3.2 Mampu menelaah tren data sektoral; 3.3 Mampu menyusun analisis statistik untuk kebutuhan kebijakan.	
			Analisis Infrastruktur Persandian Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi infrastruktur persandian untuk mendukung pengamanan informasi pemerintah	3.1 Mampu menelaah kapasitas perangkat persandian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penguatan persandian; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi infrastruktur persandian.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kebutuhan Data Statistik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data sektoral; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan data statistik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bidang Statistik	Mengoordinasikan pengelolaan dan penyajian statistik sektoral untuk mendukung ketersediaan data pembangunan daerah yang akurat dan terpadu	Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan statistik sektoral untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan kegunaannya bagi perencanaan daerah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyusunan statistik sektoral perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah kualitas data statistik untuk kebutuhan analisis kebijakan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola statistik sektoral.	a. Kualitas evaluasi statistik sektoral dan penyajian data daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kualitas data statistik; c. Pemanfaatan data statistik dalam penyusunan perencanaan daerah.
			Evaluasi Penyajian Data Statistik Sektoral	4	Mampu mengevaluasi penyajian data statistik untuk memastikan keterbacaan dan relevansi bagi pemangku kepentingan	4.1 Mampu menilai ketepatan penyajian data statistik; 4.2 Mampu menelaah konsistensi penyampaian data; 4.3 Mampu merumuskan penguatan penyajian data statistik.	
			Analisis Data Statistik Sektoral	3	Mampu menganalisis data statistik untuk mendukung penyusunan informasi pembangunan daerah	3.1 Mampu mengolah data statistik; 3.2 Mampu menelaah tren data sektoral; 3.3 Mampu menyusun analisis statistik sektoral.	
			Analisis Kebutuhan Data Statistik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data sektoral; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan data statistik.	
			Analisis Kualitas Data Statistik Sektoral	3	Mampu menganalisis kualitas data statistik untuk memastikan keandalan penggunaannya	3.1 Mampu menelaah kelengkapan data; 3.2 Mampu menilai konsistensi antar sumber data; 3.3 Mampu menyusun analisis kualitas data statistik.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Bidang Persandian	Mengoordinasikan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi pemerintah untuk mendukung perlindungan data daerah	Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi keamanan informasi daerah untuk menilai perlindungan data terhadap risiko kebocoran dan gangguan layanan	4.1 Mampu menilai risiko keamanan informasi; 4.2 Mampu menelaah efektivitas mekanisme perlindungan informasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan keamanan informasi daerah.	a. Kualitas evaluasi keamanan informasi dan infrastruktur persandian daerah; b. Ketepatan analisis risiko dan kebutuhan pengamanan informasi; c. Efektivitas peningkatan perlindungan data pemerintah daerah.
			Evaluasi Infrastruktur Persandian Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur persandian untuk menilai keandalan perangkat dan kesesuaiannya dengan kebutuhan layanan	4.1 Mampu menilai kecukupan perangkat persandian daerah; 4.2 Mampu menelaah efisiensi pemanfaatan infrastruktur persandian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan infrastruktur persandian.	
			Analisis Risiko Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis risiko keamanan informasi untuk mendukung perlindungan data pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan informasi; 3.2 Mampu menelaah potensi ancaman digital; 3.3 Mampu menyusun analisis mitigasi risiko keamanan.	
			Analisis Kebutuhan Pengamanan Informasi Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan informasi untuk meningkatkan keamanan data pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengamanan informasi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan perlindungan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengamanan.	
			Analisis Kinerja Sistem Persandian Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja sistem persandian untuk memastikan perlindungan data berjalan efektif	3.1 Mampu menelaah efektivitas operasional persandian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengamanan informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kinerja persandian.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan	Mengoordinasikan komunikasi publik, hubungan media, dan publikasi pemerintah untuk mendukung keterbukaan informasi dan citra pemerintah daerah	Evaluasi Kebijakan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai efektivitas penyampaian informasi pemerintah	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik; 4.2 Mampu menilai efektivitas ruang komunikasi pemerintah; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik.	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik dan kegiatan kehumasan pemerintah daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan informasi dan kinerja kehumasan; c. Efektivitas peningkatan komunikasi publik dan hubungan media pemerintah daerah.
			Pengelolaan Kehumasan Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan kehumasan untuk menilai kualitas hubungan pemerintah dengan masyarakat dan media	4.1 Mampu menilai kelayakan kegiatan kehumasan; 4.2 Mampu menelaah penyampaian pesan pemerintah kepada publik; 4.3 Mampu merumuskan penguatan kegiatan kehumasan.	
			Analisis Kinerja Kehumasan Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja kehumasan untuk mendukung penyampaian pesan pemerintah	3.1 Mampu menelaah efektivitas kegiatan kehumasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kehumasan; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja kehumasan.	
			Analisis Kebutuhan Komunikasi Publik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi publik untuk memperkuat komunikasi pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi publik; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan komunikasi publik.	
			Analisis Konten Kehumasan Pemerintah	3	Mampu menganalisis konten kehumasan untuk memastikan kesesuaian pesan pemerintah	3.1 Mampu menelaah substansi konten kehumasan; 3.2 Mampu menilai relevansi pesan pemerintah; 3.3 Mampu menyusun analisis konten kehumasan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Mengoordinasikan pengelolaan informasi publik dan layanan informasi pemerintah untuk mendukung keterbukaan informasi daerah	Pengelolaan Informasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan informasi publik untuk menilai keterbukaan, akurasi, dan kemudahan akses informasi pemerintah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyediaan informasi publik; 4.2 Mampu menelaah kesesuaian pengelolaan konten informasi dengan kebutuhan masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan informasi publik.	a. Kualitas evaluasi pengelolaan dan layanan informasi publik; b. Ketepatan analisis kebutuhan informasi publik dan kinerja layanan; c. Efektivitas peningkatan kualitas layanan informasi publik daerah.
			Evaluasi Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi layanan informasi publik untuk menilai kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat	4.1 Mampu menelaah mekanisme layanan informasi; 4.2 Mampu menilai aksesibilitas layanan informasi publik; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan layanan informasi publik.	
			Analisis Kebutuhan Informasi Publik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi publik untuk mendukung penyusunan materi komunikasi pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan informasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan informasi.	
			Analisis Kinerja Layanan Informasi Publik	3	Mampu menganalisis kinerja layanan informasi publik pemerintah daerah	3.1 Mampu menelaah efektivitas layanan informasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan layanan informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan layanan informasi.	
			Analisis Konten Informasi Publik	3	Mampu menganalisis konten informasi publik untuk mendukung keterbukaan informasi	3.1 Mampu menelaah akurasi informasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi relevansi konten; 3.3 Mampu menyusun analisis penguatan konten informasi publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengoordinasikan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis digital	Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur TIK untuk menilai kapasitas, keandalan, dan skalabilitasnya dalam mendukung layanan digital	4.1 Mampu menilai kecukupan jaringan dan perangkat TIK untuk layanan digital; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan penguatan infrastruktur TIK daerah.	a. Kualitas evaluasi infrastruktur dan tata kelola teknologi informasi daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan, pemanfaatan, dan risiko teknologi informasi; c. Efektivitas peningkatan kualitas infrastruktur dan pemanfaatan TIK pemerintah daerah.
			Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola TIK untuk menilai efektivitas pengelolaan TIK daerah	4.1 Mampu menelaah pengelolaan perangkat TIK; 4.2 Mampu menilai konsistensi penerapan kebijakan TIK; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola TIK.	
			Analisis Kebutuhan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan infrastruktur TIK untuk mendukung pelaksanaan layanan pemerintahan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur TIK; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan kapasitas perangkat; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan infrastruktur TIK.	
			Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu menelaah tingkat pemanfaatan perangkat TIK; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pemanfaatan TIK; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan teknologi informasi.	
			Analisis Risiko Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis risiko terkait teknologi informasi untuk mendukung perlindungan layanan digital pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi risiko teknologi informasi; 3.2 Mampu menelaah potensi ancaman terhadap perangkat dan layanan TIK; 3.3 Mampu menyusun analisis mitigasi risiko teknologi informasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
24	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan *E-Government*	Mengoordinasikan pengembangan aplikasi pemerintahan dan layanan digital untuk mendukung transformasi layanan publik daerah	Evaluasi Pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengembangan aplikasi pemerintahan untuk menilai kesesuaian fungsi aplikasi dengan kebutuhan pelayanan	4.1 Mampu menelaah kesesuaian fungsi aplikasi; 4.2 Mampu menilai konsistensi pengembangan aplikasi antar perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengembangan aplikasi pemerintahan.	a. Kualitas evaluasi pengembangan aplikasi dan layanan digital pemerintah daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan aplikasi dan kinerja layanan digital; c. Efektivitas rekomendasi peningkatan layanan digital pemerintah daerah.
			Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi layanan digital pemerintah untuk menilai keterjangkauan, kualitas, dan efektivitasnya bagi masyarakat	4.1 Mampu menilai relevansi layanan digital dengan kebutuhan publik; 4.2 Mampu menelaah hambatan teknis dan non-teknis dalam pengembangan layanan digital; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan layanan digital secara terpadu.	
			Analisis Kebutuhan Aplikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan aplikasi untuk mendukung proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aplikasi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan fungsional aplikasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan aplikasi.	
			Analisis Keamanan Sistem Informasi	3	Mampu menganalisis risiko keamanan informasi pada aplikasi dan sistem daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan aplikasi; 3.2 Mampu menelaah risiko keamanan sistem; 3.3 Mampu menyusun analisis mitigasi keamanan.	
			Analisis Kinerja *Platform Electronic Government*	3	Mampu menganalisis kinerja platform layanan digital pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan	3.1 Mampu menelaah tingkat penggunaan *platform*; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pemanfaatan *platform*; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan *platform* digital.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Mengoordinasikan komunikasi publik dan	Evaluasi Kebijakan Layanan	4	Mampu mengevaluasi kebijakan komunikasi publik untuk menilai	4.1 Mampu menelaah kesesuaian strategi komunikasi publik dengan kebutuhan masyarakat;	a. Kualitas evaluasi komunikasi publik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengelolaan informasi pemerintah untuk mendukung keterbukaan informasi daerah	Komunikasi Publik Daerah		efektivitas penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat	4.2 Mampu menilai konsistensi penyebaran informasi lintas kanal komunikasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas komunikasi publik daerah.	dan pengelolaan informasi daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kinerja komunikasi publik; c. Efektivitas peningkatan penyampaian informasi pemerintah daerah.
			Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola sistem informasi pemerintah untuk menilai integrasi dan keselarasan dengan kebutuhan layanan publik	4.1 Mampu menilai kesesuaian pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menelaah tingkat integrasi sistem informasi antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola sistem informasi.	
			Analisis Kebutuhan Informasi Publik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi publik untuk mendukung penyusunan materi komunikasi pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan informasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan informasi.	
			Analisis Kinerja Layanan Informasi Publik	3	Mampu menganalisis kinerja layanan informasi publik pemerintah daerah	3.1 Mampu menelaah efektivitas layanan informasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan layanan informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan layanan informasi.	
			Analisis Konten Informasi Publik	3	Mampu menganalisis konten informasi publik untuk mendukung keterbukaan informasi	3.1 Mampu menelaah akurasi informasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi relevansi konten; 3.3 Mampu menyusun analisis penguatan konten informasi publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Bidang Informasi Publik dan Humas	Mengoordinasikan pengelolaan informasi publik dan kegiatan kehumasan untuk mendukung	Pengelolaan Informasi Publik Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan informasi publik untuk menilai keterbukaan, akurasi, dan kemudahan akses informasi pemerintah	4.1 Mampu menilai kelayakan penyediaan informasi publik; 4.2 Mampu menelaah kesesuaian pengelolaan konten informasi dengan kebutuhan masyarakat; 4.4 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan informasi publik.	a. Kualitas evaluasi pengelolaan informasi publik dan kegiatan kehumasan; b. Ketepatan analisis kebutuhan informasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		keterbukaan informasi dan penyampaian pesan pemerintah daerah	Pengelolaan Kehumasan Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan kehumasan untuk menilai kualitas hubungan pemerintah dengan masyarakat dan media	4.1 Mampu menilai kelayakan kegiatan kehumasan; 4.2 Mampu menelaah penyampaian pesan pemerintah kepada publik; 4.3 Mampu merumuskan penguatan kegiatan kehumasan.	dan kinerja kehumasan; c. Efektivitas peningkatan komunikasi publik dan hubungan media pemerintah daerah.
			Analisis Kinerja Kehumasan Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja kehumasan untuk mendukung penyampaian pesan pemerintah	3.1 Mampu menelaah efektivitas kegiatan kehumasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kehumasan; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja kehumasan.	
			Analisis Kebutuhan Informasi Publik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi publik untuk mendukung penyusunan materi komunikasi pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan informasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan informasi.	
			Analisis Konten Informasi Publik	3	Mampu menganalisis konten informasi publik untuk mendukung keterbukaan informasi	3.1 Mampu menelaah akurasi informasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi relevansi konten; 3.3 Mampu menyusun analisis penguatan konten informasi publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengoordinasikan pengembangan, pengendalian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah untuk mendukung	Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi infrastruktur TIK untuk menilai kapasitas, keandalan, dan skalabilitasnya dalam mendukung layanan digital	4.1 Mampu menilai kecukupan jaringan dan perangkat TIK untuk layanan digital; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK antar unit kerja; 4.3 Mampu merumuskan penguatan infrastruktur TIK daerah.	a. Kualitas evaluasi infrastruktur dan standarisasi TIK daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan, kinerja, dan keamanan infrastruktur TIK; c. Efektivitas peningkatan keandalan
			Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola TIK untuk menilai efektivitas	4.1 Mampu menelaah pengelolaan perangkat TIK; 4.2 Mampu menilai konsistensi penerapan kebijakan TIK; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola TIK.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		layanan pemerintahan berbasis digital			pengelolaan TIK daerah		infrastruktur teknologi informasi pemerintah daerah.
			Analisis Kebutuhan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan infrastruktur TIK untuk mendukung pelaksanaan layanan pemerintahan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur TIK; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan kapasitas perangkat; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan infrastruktur TIK.	
			Analisis Kinerja Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja infrastruktur TIK untuk mendukung keandalan layanan digital	3.1 Mampu menelaah penggunaan infrastruktur; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kinerja infrastruktur; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kinerja infrastruktur TIK.	
			Analisis Keamanan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis keamanan infrastruktur TIK untuk mendukung perlindungan layanan digital	3.1 Mampu mengidentifikasi risiko keamanan infrastruktur; 3.2 Mampu menelaah potensi ancaman terhadap perangkat dan jaringan; 3.3 Mampu menyusun analisis mitigasi keamanan infrastruktur TIK.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Seksi Statistik	Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral untuk mendukung ketersediaan data pembangunan daerah	Analisis Data Statistik Sektoral	3	Mampu menganalisis data statistik untuk mendukung penyusunan informasi pembangunan daerah	3.1 Mampu mengolah data statistik; 3.2 Mampu menelaah tren data sektoral; 3.3 Mampu menyusun analisis statistik sektoral.	a. Ketepatan pengelolaan dan penyajian data statistik sektoral; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kualitas data statistik; c. Ketersediaan data statistik sektoral yang akurat dan dapat digunakan.
			Analisis Kebutuhan Data Statistik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data sektoral; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan data statistik.	
			Pengelolaan Data Statistik Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur pengelolaan data statistik untuk mendukung penyajian statistik sektoral	2.1 Mampu mengumpulkan data statistik sektoral; 2.2 Mampu mengolah data sesuai metode statistik sederhana; 2.3 Mampu menyajikan data statistik daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelayanan Informasi Statistik Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur pelayanan informasi statistik untuk mendukung kebutuhan data publik	2.1 Mampu menyediakan informasi statistik sesuai permintaan; 2.2 Mampu memastikan aksesibilitas data statistik; 2.3 Mampu memberikan layanan informasi statistik sektoral.	
			Dokumentasi Statistik Sektoral Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur dokumentasi statistik sektoral untuk memastikan keteraturan arsip data	2.1 Mampu mencatat data statistik sektoral; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen statistik; 2.3 Mampu memelihara dokumentasi statistik daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Mengoordinasikan penerapan tata kelola persandian untuk mendukung keamanan informasi pemerintah daerah	Analisis Kebutuhan Pengamanan Informasi Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan informasi untuk meningkatkan keamanan data pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengamanan informasi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan perlindungan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengamanan.	a. Ketepatan pelaksanaan tata kelola persandian; b. Ketepatan analisis kebutuhan pengamanan informasi; c. Kualitas penerapan pengamanan informasi pemerintah daerah.
			Analisis Tata Kelola Persandian Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis tata kelola persandian untuk mendukung penerapan pengamanan informasi daerah	3.1 Mampu menelaah prosedur persandian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penerapan tata kelola; 3.3 Mampu menyusun analisis tata kelola persandian.	
			Penerapan Tata Kelola Persandian Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan tata kelola persandian sesuai standar teknis pemerintah daerah	2.1 Mampu melaksanakan prosedur persandian; 2.2 Mampu mengendalikan kepatuhan terhadap tata kelola persandian; 2.3 Mampu mendokumentasikan penerapan persandian.	
			Pengelolaan Informasi Terlindungi Pemerintah Daerah	2	Mampu melaksanakan pengelolaan informasi terlindungi sesuai tingkat keamanannya	2.1 Mampu memproses informasi sesuai klasifikasi keamanan; 2.2 Mampu menjaga kerahasiaan informasi; 2.3 Mampu menerapkan prosedur perlindungan informasi.	
			Dokumentasi Persandian Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur dokumentasi persandian untuk mendukung tertib	2.1 Mampu mencatat aktivitas persandian; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen persandian; 2.3 Mampu memelihara dokumentasi persandian.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					arsip pengamanan informasi		
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Mengoordinasikan pelaksanaan persandian dan keamanan informasi untuk mendukung perlindungan data pemerintah daerah	Analisis Risiko Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis risiko keamanan informasi untuk mendukung perlindungan data pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi risiko keamanan informasi; 3.2 Mampu menelaah potensi ancaman terhadap informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko keamanan informasi.	a. Ketepatan pelaksanaan persandian dan pengamanan informasi; b. Ketepatan analisis risiko dan infrastruktur persandian; c. Kualitas perlindungan informasi pemerintah daerah.
			Analisis Infrastruktur Persandian Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis infrastruktur persandian untuk menilai dukungan terhadap pengamanan informasi	3.1 Mampu menelaah fungsi perangkat persandian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan infrastruktur persandian; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan infrastruktur persandian.	
			Penerapan Tata Kelola Persandian Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur persandian untuk mendukung pengamanan informasi pemerintah	2.1 Mampu melaksanakan prosedur persandian; 2.2 Mampu mengoperasikan perangkat persandian; 2.3 Mampu mendokumentasikan kegiatan persandian.	
			Pengendalian Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur pengendalian keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan data pemerintah	2.1 Mampu melaksanakan langkah pengamanan informasi; 2.2 Mampu memastikan perlindungan informasi sesuai klasifikasi; 2.3 Mampu mendokumentasikan pengendalian keamanan informasi.	
			Dokumentasi Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan dokumentasi pengamanan informasi untuk mendukung ketertiban arsip keamanan informasi	2.1 Mampu mencatat aktivitas pengamanan informasi; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen terkait keamanan informasi; 2.3 Mampu memelihara dokumentasi pengamanan informasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Seksi Statistik Sektoral	Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik sektoral untuk mendukung ketersediaan data pembangunan daerah	Analisis Data Statistik Sektoral	3	Mampu menganalisis data statistik untuk mendukung penyusunan informasi pembangunan daerah	3.1 Mampu mengolah data statistik; 3.2 Mampu menelaah tren data sektoral; 3.3 Mampu menyusun analisis statistik sektoral.	a. Ketepatan pengelolaan dan penyajian statistik sektoral; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kualitas data sektoral; c. Ketersediaan statistik sektoral yang akurat dan dapat digunakan.
			Analisis Kebutuhan Data Statistik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data sektoral; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan data statistik.	
			Pengelolaan Data Statistik Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur pengelolaan data statistik untuk mendukung penyajian statistik sektoral	2.1 Mampu mengumpulkan data statistik sektoral; 2.2 Mampu mengolah data sesuai metode statistik sederhana; 2.3 Mampu menyajikan data statistik daerah.	
			Pelayanan Informasi Statistik Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur pelayanan informasi statistik untuk mendukung kebutuhan data publik	2.1 Mampu menyediakan informasi statistik sesuai permintaan; 2.2 Mampu memastikan aksesibilitas data statistik; 2.3 Mampu memberikan layanan informasi statistik sektoral.	
			Dokumentasi Statistik Sektoral Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur dokumentasi statistik sektoral untuk memastikan keteraturan arsip data	2.1 Mampu mencatat data statistik sektoral; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen statistik; 2.3 Mampu memelihara dokumentasi statistik daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Seksi Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Mengoordinasikan penyelenggaraan layanan aplikasi pemerintahan untuk mendukung implementasi Sistem	Analisis Kinerja Layanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja layanan aplikasi SPBE untuk mendukung peningkatan pelayanan digital pemerintah	3.1 Mampu menelaah tingkat penggunaan layanan aplikasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penggunaan aplikasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kinerja layanan aplikasi.	a. Ketepatan pengelolaan layanan aplikasi SPBE pemerintah daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kinerja aplikasi pemerintah;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		Pemerintahan Berbasis Elektronik	Analisis Kebutuhan Layanan Aplikasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan aplikasi pemerintah untuk mendukung proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aplikasi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan fungsi aplikasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan aplikasi pemerintah.	c. Kelancaran layanan aplikasi SPBE bagi perangkat daerah.
			Pengelolaan Layanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur pengelolaan layanan aplikasi SPBE untuk mendukung kelancaran layanan digital	2.1 Mampu melaksanakan pengelolaan layanan aplikasi pemerintah; 2.2 Mampu mengoordinasikan penanganan kendala aplikasi; 2.3 Mampu mendokumentasikan pengelolaan aplikasi SPBE.	
			Pengoperasian Layanan Aplikasi Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan pengoperasian layanan aplikasi sesuai standar teknis layanan digital	2.1 Mampu mengoperasikan fungsi dasar aplikasi; 2.2 Mampu memastikan kelancaran layanan aplikasi; 2.3 Mampu mencatat penggunaan layanan aplikasi.	
			Dokumentasi Layanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan dokumentasi layanan aplikasi SPBE untuk mendukung tertib pemeliharaan layanan digital	2.1 Mampu mencatat aktivitas layanan aplikasi; 2.2 Mampu menyimpan dokumen terkait layanan aplikasi; 2.3 Mampu memelihara dokumentasi aplikasi SPBE.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala Seksi Informasi Publik	Mengoordinasikan pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi untuk mendukung keterbukaan informasi pemerintah daerah	Analisis Kebutuhan Informasi Publik Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan informasi publik untuk mendukung penyusunan materi komunikasi pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan informasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan informasi.	a. Ketepatan pengelolaan dan penyediaan informasi publik; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan konten informasi publik; c. Ketersediaan layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses.
			Analisis Konten Informasi Publik	3	Mampu menganalisis konten informasi publik untuk mendukung keterbukaan informasi	3.1 Mampu menelaah akurasi informasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi relevansi konten; 3.3 Mampu menyusun analisis penguatan konten informasi publik.	
			Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan pengelolaan informasi publik untuk mendukung	2.1 Mampu menyediakan informasi publik sesuai ketentuan; 2.2 Mampu memperbarui informasi publik; 2.3 Mampu mendokumentasikan pengelolaan informasi publik.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keterbukaan informasi pemerintah		
			Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan prosedur layanan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat	2.1 Mampu melayani permintaan informasi publik; 2.2 Mampu memastikan aksesibilitas informasi; 2.3 Mampu memberikan layanan informasi publik secara lengkap.	
			Dokumentasi Informasi Publik Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan dokumentasi informasi publik untuk menjaga keteraturan dan ketersediaan informasi pemerintah	2.1 Mampu mencatat informasi publik; 2.2 Mampu mengarsipkan berkas informasi; 2.3 Mampu memelihara dokumentasi informasi publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
34	Kepala Seksi Humas dan Dokumentasi	Mengoordinasikan penyelenggaraan kehumasan dan dokumentasi kegiatan pemerintah untuk mendukung komunikasi publik daerah	Analisis Kinerja Kehumasan Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja kehumasan untuk mendukung peningkatan hubungan pemerintah dengan publik	3.1 Mampu menelaah efektivitas kegiatan kehumasan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kehumasan; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja kehumasan.	a. Ketepatan pengelolaan kehumasan dan dokumentasi pemerintah daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan dokumentasi dan kinerja kehumasan; c. Ketersediaan dokumentasi pemerintah yang lengkap dan mudah digunakan.
			Analisis Kebutuhan Dokumentasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan dokumentasi untuk mendukung ketersediaan arsip informasi pemerintah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dokumentasi kegiatan; 3.2 Mampu menelaah kelengkapan dokumentasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan dokumentasi pemerintah.	
			Pengelolaan Kehumasan Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan pengelolaan kehumasan untuk mendukung penyampaian pesan pemerintah	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan kehumasan; 2.2 Mampu mengoordinasikan penyampaian informasi ke publik; 2.3 Mampu mendokumentasikan kegiatan kehumasan.	
			Pelaksanaan Dokumentasi Pemerintah Daerah	2	Mampu mendokumentasikan kegiatan pemerintah untuk mendukung ketersediaan informasi	2.1 Mampu mengambil dokumentasi sesuai kebutuhan; 2.2 Mampu menyimpan hasil dokumentasi; 2.3 Mampu memelihara arsip dokumentasi kegiatan pemerintah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelayanan Informasi Dokumentasi Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan pelayanan dokumentasi pemerintah untuk mendukung kebutuhan informasi publik	2.1 Mampu menyediakan dokumentasi sesuai permintaan; 2.2 Mampu memastikan dokumentasi mudah diakses; 2.3 Mampu memberikan layanan dokumentasi pemerintah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
35	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Mengoordinasikan pengembangan dan peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis digital	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan infrastruktur TIK untuk mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan jaringan dan perangkat TIK; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan kapasitas perangkat; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan infrastruktur TIK.	a. Ketepatan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK pemerintah daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kinerja infrastruktur TIK; c. Kelancaran layanan infrastruktur TIK bagi perangkat daerah.
			Analisis Kinerja Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja infrastruktur TIK untuk menilai keandalan layanan digital	3.1 Mampu menelaah pemanfaatan infrastruktur TIK; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kinerja infrastruktur; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kinerja infrastruktur TIK.	
			Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan pengembangan infrastruktur TIK sesuai kebutuhan pelayanan pemerintahan	2.1 Mampu melaksanakan pemasangan perangkat TIK; 2.2 Mampu memastikan kesesuaian perangkat dengan kebutuhan; 2.3 Mampu mendokumentasikan pengembangan infrastruktur TIK.	
			Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	2	Mampu mengelola infrastruktur TIK untuk mendukung kelancaran layanan digital	2.1 Mampu melakukan pemeliharaan perangkat TIK; 2.2 Mampu memastikan layanan jaringan berjalan lancar; 2.3 Mampu mencatat pengelolaan infrastruktur TIK.	
			Pengoperasian Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	2	Mampu mengoperasikan infrastruktur TIK sesuai standar teknis layanan digital	2.1 Mampu mengoperasikan perangkat TIK dasar; 2.2 Mampu memeriksa koneksi jaringan; 2.3 Mampu mencatat hasil pengoperasian perangkat TIK.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
36	Kepala Seksi Pengolahan Data	Mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data untuk mendukung ketersediaan informasi pembangunan daerah	Analisis Pengolahan Data Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis proses pengolahan data untuk mendukung penyediaan informasi daerah	3.1 Mampu menelaah hasil pengolahan data; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian data; 3.3 Mampu menyusun analisis pengolahan data.	a. Ketepatan pengolahan dan penyajian data pemerintah daerah; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kualitas pengolahan data; c. Ketersediaan data yang dapat digunakan oleh perangkat daerah.
			Analisis Kebutuhan Data Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan data untuk memenuhi kebutuhan informasi perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan data; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan data.	
			Pengolahan Data Pemerintah Daerah	2	Mampu mengolah data sesuai prosedur untuk menghasilkan informasi yang akurat	2.1 Mampu memproses data menggunakan metode standar; 2.2 Mampu mengecek hasil pengolahan data; 2.3 Mampu mendokumentasikan hasil pengolahan data.	
			Pengelolaan Data Pemerintah Daerah	2	Mampu mengelola data untuk memastikan keteraturan dan ketersediaan data perangkat daerah	2.1 Mampu mengumpulkan data sesuai kebutuhan; 2.2 Mampu menyimpan data dalam sistem yang tersedia; 2.3 Mampu mengarsipkan data pemerintah daerah.	
			Pelayanan Informasi Data Pemerintah Daerah	2	Mampu memberikan pelayanan data untuk mendukung permintaan informasi dari perangkat daerah	2.1 Mampu menyediakan data sesuai kebutuhan; 2.2 Mampu memastikan data mudah diakses; 2.3 Mampu memberikan layanan informasi data pemerintah daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Q. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mencakup penegakan peraturan daerah, pembinaan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanganan gangguan keamanan, dan pengembangan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kondisi daerah yang tertib, tenteram, aman, dan kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan serta aktivitas masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kepemimpinan Strategis Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketentraman dan ketertiban untuk merumuskan kebijakan strategis yang efektif dalam mencegah dan menangani gangguan serta menciptakan lingkungan yang kondusif	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi ketentraman dan ketertiban daerah dengan menilai tingkat pelanggaran peraturan daerah, gangguan ketertiban, konflik sosial, potensi ancaman, dan persepsi keamanan masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas penanganan dan merumuskan strategi pemeliharaan ketertiban yang komprehensif dan preventif; 4.2 Mampu menilai efektivitas penegakan peraturan daerah dengan membandingkan capaian operasi penertiban, tingkat kepatuhan masyarakat, penurunan pelanggaran, dan kepuasan publik terhadap target ketertiban untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan perbaikan strategi penegakan yang lebih efektif dan humanis; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi pendekatan ketertiban dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi pengawasan, partisipasi masyarakat, pendekatan persuasif-edukatif, dan kolaborasi multi-stakeholder untuk merumuskan sistem pemeliharaan ketertiban yang modern, responsif, dan berbasis pada pencegahan serta pemberdayaan masyarakat.	a. Tingkat penurunan pelanggaran peraturan daerah yang mencerminkan efektivitas penegakan dan pembinaan ketertiban; b. Persentase kecepatan waktu tanggap dalam penanganan gangguan ketertiban dan bencana yang menunjukkan responsivitas sistem; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan yang mencerminkan keberhasilan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
			Manajemen Strategis Penegakan Peraturan Daerah	4	Mampu mengevaluasi sistem penegakan peraturan daerah untuk merumuskan strategi penegakan yang efektif, berkeadilan, dan mendorong kepatuhan masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas penegakan peraturan daerah dengan menilai cakupan pengawasan, tingkat deteksi pelanggaran, konsistensi penegakan, keadilan sanksi, dan dampak terhadap perubahan perilaku untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan resistensi sosial; 4.2 Mampu menilai kapasitas penyidik pegawai negeri sipil dengan membandingkan kompetensi, produktivitas, kualitas penyidikan, dan tingkat keberhasilan proses hukum untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan dan merumuskan program peningkatan kapasitas penyidikan yang meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas penegakan; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi penegakan dengan mempertimbangkan teknologi pengawasan, sistem peringatan dini, pendekatan restorative justice, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mekanisme sanksi bertingkat untuk merumuskan model penegakan yang seimbang antara aspek penegakan hukum dengan pendekatan pembinaan yang mendorong kesadaran hukum masyarakat.	
			Pengelolaan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	4	Mampu mengevaluasi sistem perlindungan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang meningkatkan ketahanan dan kemampuan tanggap terhadap ancaman dan bencana	4.1 Mampu mengevaluasi sistem perlindungan masyarakat dengan menilai kapasitas satuan perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan menghadapi bencana, sistem peringatan dini, dan koordinasi penanggulangan untuk mengidentifikasi kerentanan dan merumuskan penguatan sistem yang meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap ancaman; 4.2 Mampu menilai efektivitas penanggulangan bencana dengan membandingkan kecepatan respon, ketepatan penanganan, koordinasi stakeholder, dan pemulihan pasca bencana terhadap standar penanggulangan untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan perbaikan prosedur operasional yang meningkatkan efektivitas penyelamatan; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan kapasitas dengan mempertimbangkan pola ancaman, kebutuhan peralatan, kompetensi personel, dan partisipasi masyarakat untuk merumuskan program pengembangan satuan perlindungan masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan komunitas, dan pengadaan sarana prasarana yang meningkatkan kapasitas perlindungan.	
			Pembinaan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi tingkat kesadaran hukum untuk merumuskan strategi pembinaan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan menilai pemahaman peraturan daerah, kepatuhan, partisipasi dalam ketertiban, dan persepsi terhadap penegakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program pembinaan yang meningkatkan internalisasi nilai ketertiban dalam perilaku masyarakat; 4.2 Mampu menilai efektivitas program penyuluhan dengan membandingkan jangkauan, metode penyampaian, perubahan sikap, dan peningkatan kepatuhan terhadap target pembinaan untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling efektif dan merumuskan strategi komunikasi yang lebih persuasif dan mengena; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pemberdayaan dengan mempertimbangkan peran tokoh masyarakat, kelompok pemuda,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						komunitas lokal, dan media sosial untuk merumuskan program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban melalui gerakan bersama yang menciptakan kontrol sosial positif.	
			Kolaborasi Strategis dan Kemitraan Keamanan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi strategis untuk penciptaan lingkungan yang aman dan tertib melalui kerjasama multi-pihak	4.1 Mampu mengevaluasi kemitraan dengan kepolisian, TNI, dan kejaksaan dengan membandingkan efektivitas koordinasi operasi, pertukaran informasi, penanganan bersama, dan dukungan penegakan hukum untuk mengidentifikasi pola kerjasama yang produktif dan merumuskan penguatan koordinasi yang meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan perangkat daerah dengan menganalisis koordinasi dalam penertiban pedagang kaki lima, pengelolaan transportasi, pengawasan lingkungan, atau penanganan konflik sosial untuk mengidentifikasi tumpang tindih atau kesenjangan dan merumuskan mekanisme koordinasi yang mengoptimalkan peran masing-masing dalam pemeliharaan ketertiban; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan forum keamanan dengan mempertimbangkan partisipasi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan komunitas lokal untuk merumuskan sistem keamanan kolaboratif yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan, dan penanganan gangguan ketertiban di lingkungannya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang mencakup pencegahan kebakaran, pemadaman dan penyelamatan, penanganan bahan berbahaya dan beracun, penyelamatan pada bencana, pengembangan sistem deteksi dini, dan peningkatan kesiapsiagaan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran, minimalisasi kerugian jiwa dan harta benda, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kepemimpinan Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4	Mampu mengevaluasi risiko kebakaran dan sistem penanggulangan untuk merumuskan kebijakan strategis yang efektif dalam pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan	4.1 Mampu mengevaluasi risiko kebakaran daerah dengan menilai tingkat kerawanan wilayah, kepadatan bangunan, karakteristik industri, frekuensi kejadian, dan kerugian yang ditimbulkan untuk mengidentifikasi zona risiko tinggi dan merumuskan strategi pencegahan dan kesiapsiagaan yang komprehensif dan berbasis pada analisis risiko; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem penanggulangan dengan membandingkan waktu tanggap, tingkat keberhasilan pemadaman, jumlah korban, kerugian material, dan kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi sistem dengan mempertimbangkan teknologi deteksi dini, sistem informasi geografis, peralatan modern, kapasitas personel, dan partisipasi masyarakat untuk merumuskan pengembangan sistem penanggulangan yang responsif, terintegrasi, dan mampu menangani kompleksitas ancaman kebakaran kontemporer.	a. Tingkat penurunan kejadian kebakaran dan kerugian yang ditimbulkan yang mencerminkan keberhasilan pencegahan dan penanggulangan; b. Persentase waktu tanggap dalam penanganan kebakaran yang menunjukkan kesiapan dan responsivitas operasional; c. Tingkat keselamatan dan keberhasilan penyelamatan korban kebakaran yang mencerminkan efektivitas operasi pemadaman dan penyelamatan.
			Manajemen Strategis Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	4	Mampu mengevaluasi kinerja operasi pemadaman dan penyelamatan untuk merumuskan strategi yang meningkatkan efektivitas, keselamatan personel, dan penyelamatan korban	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja operasi dengan menilai waktu tanggap rata-rata, tingkat keberhasilan pemadaman, efektivitas penyelamatan korban, keselamatan petugas, dan utilisasi sumber daya untuk mengidentifikasi bottleneck operasional dan merumuskan perbaikan prosedur, distribusi pos pemadam, atau penambahan kapasitas yang meningkatkan responsivitas; 4.2 Mampu menilai kesiapan operasional dengan membandingkan kondisi kendaraan, peralatan, personel piket, stok bahan pemadam, dan sistem komunikasi terhadap standar kesiapsiagaan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program pemeliharaan, pengadaan, atau pelatihan yang menjamin kesiapan optimal setiap saat; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi operasi dengan mempertimbangkan teknologi drone	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						untuk pemetaan, robot pemadam untuk area berbahaya, sistem manajemen insiden, dan koordinasi digital untuk merumuskan modernisasi operasi yang meningkatkan efektivitas pemadaman sambil meminimalkan risiko terhadap petugas dan korban.	
			Pengembangan Sistem Pencegahan dan Deteksi Dini	4	Mampu mengevaluasi efektivitas pencegahan untuk merumuskan kebijakan yang mengurangi risiko kebakaran melalui regulasi, edukasi, dan pengawasan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas regulasi pencegahan dengan menilai kepatuhan terhadap standar keselamatan kebakaran pada bangunan, persyaratan sistem proteksi kebakaran, dan hasil pemeriksaan berkala untuk mengidentifikasi gap implementasi dan merumuskan penguatan regulasi, penyederhanaan prosedur, atau peningkatan pengawasan yang meningkatkan kepatuhan; 4.2 Mampu menilai sistem deteksi dini dengan membandingkan cakupan pemasangan alarm, sistem sprinkler, hidran, dan APAR terhadap kebutuhan serta efektivitasnya dalam mencegah atau memperlambat penyebaran api untuk merumuskan program perluasan sistem deteksi dan proteksi terutama pada area berisiko tinggi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pencegahan berbasis komunitas dengan mempertimbangkan peran masyarakat sebagai deteksi dini, pemadaman awal, dan evakuasi mandiri untuk merumuskan program pelatihan relawan pemadam, pembentukan regu kebakaran di komunitas, dan pengembangan budaya sadar bahaya kebakaran yang mengurangi ketergantungan pada dinas pemadam.	
			Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Pemadaman	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan dan kondisi sarana prasarana untuk merumuskan kebijakan pengembangan yang mendukung efektivitas operasi pemadaman	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan sarana prasarana dengan menilai cakupan layanan pos pemadam, kapasitas kendaraan dan peralatan, ketersediaan hidran dan sumber air, serta pertumbuhan wilayah untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan rencana pengembangan infrastruktur yang menjamin cakupan optimal dan waktu tanggap yang memenuhi standar; 4.2 Mampu menilai kompetensi dan kesejahteraan personel dengan membandingkan kualifikasi, pengalaman, tingkat keselamatan kerja, dan kesejahteraan petugas terhadap standar profesi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, sertifikasi, peralatan keselamatan, atau perbaikan kesejahteraan yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						meningkatkan profesionalisme dan motivasi petugas pemadam; 4.3 Mampu merekomendasikan investasi teknologi dengan mempertimbangkan efektivitas biaya, dampak terhadap kinerja, dan tren teknologi pemadaman untuk merumuskan prioritas pengadaan peralatan modern, sistem komunikasi terintegrasi, atau teknologi penyelamatan yang meningkatkan kapabilitas operasional secara signifikan.	
			Kolaborasi Strategis dan Koordinasi Penanggulangan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi untuk penciptaan sistem penanggulangan kebakaran yang terintegrasi dan responsif	4.1 Mampu mengevaluasi koordinasi dengan perangkat daerah dengan menilai efektivitas kerjasama dalam pemeriksaan bangunan, penegakan standar keselamatan, penanganan kebakaran industri, atau evakuasi massal untuk mengidentifikasi tumpang tindih atau kesenjangan dan merumuskan protokol koordinasi yang jelas yang mengoptimalkan peran masing-masing *stakeholder*; 4.2 Mampu menilai kemitraan dengan sektor swasta dengan menganalisis kontribusi perusahaan dalam penyediaan hidran, sistem proteksi internal, pelatihan petugas internal, atau dukungan peralatan untuk mengidentifikasi model kemitraan yang efektif dan merumuskan skema insentif atau kewajiban yang mendorong keterlibatan lebih besar sektor swasta dalam pencegahan kebakaran; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem bantuan mutual dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan kebakaran besar, keterbatasan kapasitas lokal, dan jarak antar daerah untuk merumuskan perjanjian bantuan timbal balik dengan dinas pemadam daerah lain yang memastikan ketersediaan bantuan pada kejadian yang melampaui kapasitas lokal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran yang mencakup penegakan peraturan daerah, pembinaan ketertiban, perlindungan masyarakat, pencegahan dan pemadaman kebakaran, penyelamatan, serta penanganan bencana untuk mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman, tenteram, dan terlindungi dari bahaya kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kepemimpinan Strategis Ketertiban dan Penanggulangan Kebakaran	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketertiban dan risiko kebakaran untuk merumuskan kebijakan strategis yang mengintegrasikan penegakan ketertiban dengan perlindungan dari bahaya kebakaran	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi ketertiban dan risiko kebakaran dengan menilai tingkat pelanggaran peraturan daerah, gangguan ketentraman, frekuensi kebakaran, kerugian yang ditimbulkan, dan persepsi keamanan masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas penanganan dan merumuskan strategi terintegrasi yang sinergis antara pencegahan gangguan ketertiban dan mitigasi risiko kebakaran; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem penegakan dan penanggulangan dengan membandingkan capaian operasi penertiban, penurunan pelanggaran, kecepatan tanggap kebakaran, tingkat keberhasilan pemadaman, dan kepuasan masyarakat terhadap target untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan responsivitas dan efektivitas kedua fungsi secara seimbang; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi kelembagaan dengan mempertimbangkan sinergi operasional, efisiensi sumber daya, integrasi sistem komando, dan spesialisasi fungsi untuk merumuskan model organisasi yang mengoptimalkan kolaborasi antara fungsi ketertiban dan pemadam kebakaran dalam penanganan insiden yang kompleks seperti kebakaran di area padat penduduk atau evakuasi massal.	a. Tingkat penurunan pelanggaran peraturan daerah dan kejadian kebakaran yang mencerminkan keberhasilan pencegahan dan penegakan; b. Persentase waktu tanggap dalam penanganan gangguan ketertiban dan kebakaran yang menunjukkan kesiapan dan responsivitas operasional; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keamanan, ketertiban, dan perlindungan dari bahaya kebakaran yang mencerminkan kualitas pelayanan perlindungan masyarakat.
			Manajemen Strategis Penegakan dan Operasi Terpadu	4	Mampu mengevaluasi kinerja penegakan dan operasi pemadaman untuk merumuskan strategi operasi terpadu yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi kedua fungsi	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas penegakan peraturan daerah dengan menilai cakupan pengawasan, tingkat kepatuhan, konsistensi penegakan, dan dampak terhadap ketertiban untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan program yang meningkatkan kepatuhan melalui kombinasi antara penegakan tegas terhadap pelanggaran berat dan pembinaan edukatif terhadap pelanggaran ringan; 4.2 Mampu menilai kinerja operasi pemadaman dengan membandingkan waktu tanggap,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						tingkat keberhasilan pemadaman, efektivitas penyelamatan, keselamatan petugas, dan utilisasi sumber daya terhadap standar pelayanan untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan distribusi pos, prosedur operasi, atau penguatan kapasitas yang meningkatkan responsivitas; 4.3 Mampu merekomendasikan integrasi operasional dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama fasilitas, sistem komunikasi terpadu, koordinasi penanganan insiden, dan mobilisasi sumber daya untuk merumuskan prosedur operasi terpadu yang memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi pada insiden yang memerlukan penanganan ketertiban dan pemadaman sekaligus.	
			Pengembangan Sistem Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi efektivitas pencegahan untuk merumuskan kebijakan yang mengurangi risiko gangguan ketertiban dan kebakaran melalui regulasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program pencegahan dengan menilai tingkat kesadaran masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan, partisipasi dalam ketertiban, dan penurunan kejadian untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan program edukasi dan pembinaan yang meningkatkan internalisasi nilai ketertiban dan kesadaran bahaya kebakaran dalam perilaku masyarakat; 4.2 Mampu menilai sistem perlindungan masyarakat dengan membandingkan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, relawan pemadam, kesiapsiagaan bencana, dan sistem peringatan dini terhadap standar untuk mengidentifikasi kerentanan dan merumuskan penguatan kapasitas yang meningkatkan resiliensi komunitas dalam menghadapi ancaman ketertiban dan kebakaran; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pencegahan berbasis komunitas dengan mempertimbangkan peran tokoh masyarakat, kelompok pemuda, rukun tetangga, dan organisasi kemasyarakatan untuk merumuskan program pemberdayaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kebakaran di lingkungannya.	
			Pengelolaan Sumber Daya dan	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan sumber daya untuk merumuskan	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas personel dengan menilai kompetensi dalam penegakan hukum dan pemadaman kebakaran,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Kapasitas Organisasi		kebijakan pengembangan yang mendukung efektivitas operasional dan profesionalisme organisasi	spesialisasi, pengalaman, tingkat keselamatan kerja, dan kesejahteraan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berjenjang, sertifikasi, atau perbaikan kesejahteraan yang meningkatkan profesionalisme dan motivasi personel; 4.2 Mampu menilai kecukupan sarana prasarana dengan membandingkan ketersediaan kendaraan patroli dan pemadam, peralatan penegakan dan pemadaman, pos operasional, sistem komunikasi, dan infrastruktur pendukung terhadap kebutuhan operasional untuk merumuskan prioritas pengadaan yang meningkatkan kapabilitas dan jangkauan layanan; 4.3 Mampu merekomendasikan optimalisasi anggaran dengan mempertimbangkan efisiensi operasional, prioritas kebutuhan, sinergi pengadaan, dan skema pembiayaan alternatif untuk merumuskan alokasi anggaran yang mengoptimalkan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan ketertiban dan penanggulangan kebakaran dengan sumber daya yang terbatas.	
			Kolaborasi Strategis dan Koordinasi Multipihak	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi untuk penciptaan sistem keamanan dan perlindungan yang terintegrasi	4.1 Mampu mengevaluasi koordinasi dengan kepolisian, TNI, dan instansi keamanan dengan menilai efektivitas koordinasi operasi, pertukaran informasi, penanganan bersama, dan dukungan penegakan untuk mengidentifikasi pola kerjasama produktif dan merumuskan protokol koordinasi yang meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan dan penanganan insiden kompleks; 4.2 Mampu menilai kolaborasi dengan perangkat daerah dengan menganalisis koordinasi dalam penertiban, pemeriksaan keselamatan bangunan, penanganan bencana, atau evakuasi untuk mengidentifikasi tumpang tindih atau kesenjangan dan merumuskan mekanisme koordinasi yang mengoptimalkan peran masing-masing dalam sistem perlindungan masyarakat; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan forum keamanan dan kesiapsiagaan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk merumuskan sistem perlindungan kolaboratif yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan penanganan gangguan ketertiban serta kebakaran di lingkungannya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Memimpin, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan strategis bidang pencegahan kebakaran, pemadaman, dan penyelamatan yang mencakup pencegahan dan pengendalian kebakaran, operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, penanganan bahan berbahaya, penyelamatan pada bencana, serta pengembangan sistem kesiapsiagaan untuk mewujudkan perlindungan maksimal terhadap jiwa, harta benda, dan lingkungan dari bahaya kebakaran serta bencana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kepemimpinan Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4	Mampu mengevaluasi risiko kebakaran dan sistem penanggulangan untuk merumuskan kebijakan strategis yang efektif dalam pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan korban	4.1 Mampu mengevaluasi profil risiko kebakaran dengan menilai kerawanan wilayah, karakteristik bangunan, potensi bahaya industri, frekuensi kejadian, pola penyebab, dan kerugian jiwa serta material untuk mengidentifikasi zona prioritas dan merumuskan strategi pencegahan dan kesiapsiagaan yang berbasis pada analisis risiko komprehensif; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem penanggulangan dengan membandingkan waktu tanggap, tingkat keberhasilan pemadaman, angka penyelamatan korban, tingkat fatalitas, kerugian material, dan kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan yang meningkatkan kecepatan respons dan efektivitas penyelamatan; 4.3 Mampu merekomendasikan transformasi sistem dengan mempertimbangkan teknologi deteksi otomatis, sistem informasi geografis, peralatan penyelamatan modern, drone untuk pemetaan, dan robot pemadam untuk merumuskan pengembangan sistem penanggulangan yang adaptif, terintegrasi, dan mampu menangani kompleksitas kebakaran dan penyelamatan kontemporer.	a. Tingkat penurunan kejadian kebakaran, korban jiwa, dan kerugian material yang mencerminkan keberhasilan pencegahan dan penanggulangan; b. Persentase waktu tanggap dan tingkat keberhasilan penyelamatan korban yang menunjukkan kesiapan dan efektivitas operasi pemadaman dan penyelamatan; c. Tingkat kepatuhan bangunan terhadap standar keselamatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Strategis Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	4	Mampu mengevaluasi kinerja operasi pemadaman dan penyelamatan untuk merumuskan strategi yang meningkatkan efektivitas penyelamatan dan meminimalkan korban jiwa	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja operasi pemadaman dengan menilai waktu tanggap rata-rata, durasi pemadaman, tingkat keberhasilan pengendalian api, efektivitas taktik pemadaman, dan keselamatan petugas untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja dan merumuskan perbaikan prosedur, pelatihan, atau peralatan yang meningkatkan efektivitas pemadaman; 4.2 Mampu menilai efektivitas penyelamatan dengan membandingkan tingkat keberhasilan evakuasi, kecepatan penyelamatan korban terjebak, penanganan medis darurat, koordinasi dengan rumah sakit, dan tingkat survival korban untuk mengidentifikasi kelemahan prosedur dan merumuskan peningkatan teknik penyelamatan, peralatan, atau kerjasama medis yang meningkatkan peluang hidup korban; 4.3 Mampu merekomendasikan inovasi operasi dengan mempertimbangkan sistem manajemen insiden, teknologi komunikasi real-time, peralatan pelindung canggih, dan metode penyelamatan terkini untuk merumuskan modernisasi operasi yang meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan keselamatan dalam pemadaman dan penyelamatan pada kondisi ekstrem.	kebakaran yang mencerminkan efektivitas regulasi dan pengawasan pencegahan kebakaran.
			Pengembangan Sistem Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas pencegahan untuk merumuskan kebijakan yang mengurangi risiko kebakaran dan meningkatkan kesiapsiagaan melalui regulasi, edukasi, dan sistem deteksi	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas regulasi pencegahan dengan menilai kepatuhan terhadap standar keselamatan kebakaran, persyaratan sistem proteksi, hasil pemeriksaan berkala, dan penurunan kejadian untuk mengidentifikasi gap implementasi dan merumuskan penguatan regulasi, insentif kepatuhan, atau peningkatan pengawasan yang meningkatkan standar keselamatan di bangunan dan industri; 4.2 Mampu menilai sistem kesiapsiagaan dengan membandingkan cakupan sistem deteksi dini, ketersediaan jalur evakuasi, kesiapan peralatan pemadam, kapasitas sumber air, dan latihan evakuasi terhadap standar untuk mengidentifikasi kerentanan dan merumuskan program perluasan sistem proteksi dan peningkatan kesiapsiagaan terutama pada area berisiko tinggi; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pencegahan berbasis teknologi dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mempertimbangkan sistem alarm terintegrasi, sensor asap otomatis, sistem sprinkler cerdas, dan monitoring jarak jauh untuk merumuskan pengembangan infrastruktur pencegahan yang responsif dan mampu memberikan peringatan dini serta respons otomatis pada tahap awal kebakaran.	
			Pengelolaan Kapasitas Dan Profesionalisme Petugas	4	Mampu mengevaluasi kompetensi dan kesejahteraan petugas untuk merumuskan kebijakan pengembangan yang meningkatkan profesionalisme dan motivasi personel	4.1 Mampu mengevaluasi kompetensi petugas dengan menilai kualifikasi teknis pemadaman dan penyelamatan, sertifikasi spesialisasi, pengalaman penanganan insiden, tingkat kecelakaan kerja, dan kesiapan fisik untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program pelatihan berjenjang, sertifikasi internasional, dan latihan berkala yang meningkatkan kapabilitas dalam menangani berbagai jenis kebakaran dan penyelamatan; 4.2 Mampu menilai kesejahteraan dan motivasi petugas dengan membandingkan tingkat kesejahteraan, ketersediaan asuransi, fasilitas istirahat, dukungan psikologis pasca trauma, dan pengakuan prestasi terhadap standar profesi berisiko tinggi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan perbaikan kesejahteraan yang meningkatkan retensi dan dedikasi petugas; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan karir dengan mempertimbangkan jalur spesialisasi, promosi berbasis kompetensi, sistem *reward and punishment*, dan kesempatan pengembangan untuk merumuskan sistem manajemen SDM yang mendorong peningkatan kompetensi berkelanjutan dan mempertahankan petugas terbaik dalam organisasi.	
			Kolaborasi Strategis dan Koordinasi Penanggulangan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kemitraan dan mengembangkan kolaborasi untuk penciptaan sistem penanggulangan dan penyelamatan yang terintegrasi dan responsif	4.1 Mampu mengevaluasi koordinasi dengan rumah sakit dan layanan medis dengan menilai efektivitas komunikasi, kecepatan transfer korban, kualitas penanganan medis di lokasi, dan tingkat survival untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan protokol koordinasi medis yang meningkatkan golden hour dalam penyelamatan korban kebakaran; 4.2 Mampu menilai kerjasama dengan perangkat daerah dengan menganalisis koordinasi dalam pemeriksaan keselamatan bangunan, penegakan standar, penanganan bahan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						berbahaya, atau evakuasi massal untuk mengidentifikasi tumpang tindih atau kesenjangan dan merumuskan prosedur operasional standar bersama yang mengoptimalkan peran masing-masing dalam sistem perlindungan; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem mutual aid dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan kebakaran masif, keterbatasan kapasitas lokal, standarisasi peralatan, dan jarak geografis untuk merumuskan perjanjian bantuan timbal balik regional yang memastikan ketersediaan sumber daya tambahan pada kejadian yang melampaui kapasitas lokal dan memerlukan mobilisasi cepat dari daerah sekitar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mencakup pembinaan ketertiban, penanganan gangguan ketentraman, pengawasan aktivitas publik, penertiban lingkungan, dan pengembangan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang tertib,	Pembinaan dan Penegakan Ketertiban Umum	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketertiban untuk merumuskan strategi pembinaan dan penegakan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi ketertiban umum dengan menilai jenis dan frekuensi pelanggaran, lokasi rawan gangguan, pola pelanggaran, dan tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah prioritas dan merumuskan program pembinaan dan penegakan yang fokus pada area atau jenis pelanggaran yang paling mengganggu ketentraman; 4.2 Mampu menilai efektivitas pendekatan penegakan dengan membandingkan hasil operasi penertiban, tingkat kepatuhan pasca pembinaan, penurunan pelanggaran berulang, dan respon masyarakat untuk mengidentifikasi metode yang efektif dan	a. Tingkat penurunan pelanggaran ketertiban umum yang mencerminkan efektivitas pembinaan dan penegakan ketertiban; b. Persentase waktu tanggap dalam penanganan gangguan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		tenteram, dan kondusif bagi aktivitas masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				merumuskan keseimbangan antara penegakan tegas dengan pembinaan edukatif yang mendorong perubahan perilaku berkelanjutan; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi penguatan ketertiban dengan mempertimbangkan teknologi pengawasan, partisipasi masyarakat, pendekatan restoratif, dan sanksi bertingkat untuk merumuskan sistem penegakan yang responsif, adil, dan didukung oleh kontrol sosial masyarakat.	ketenteraman yang menunjukkan responsivitas sistem penanganan; c. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban yang mencerminkan keberhasilan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat.
			Penanganan Gangguan Ketenteraman Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi jenis gangguan dan sistem penanganan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani gangguan ketenteraman	4.1 Mampu mengevaluasi pola gangguan ketenteraman dengan menilai jenis gangguan, lokasi rawan, waktu kejadian, penyebab, dan dampak sosial untuk mengidentifikasi faktor pemicu dan merumuskan strategi pencegahan yang menangani akar masalah seperti kurangnya fasilitas publik, konflik lahan, atau ketiadaan pengawasan; 4.2 Mampu menilai responsivitas penanganan dengan membandingkan waktu tanggap, efektivitas penanganan, koordinasi dengan aparat keamanan, penyelesaian kasus, dan kepuasan masyarakat untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan prosedur, peningkatan kesiapsiagaan, atau penguatan koordinasi yang mempercepat penanganan; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem deteksi dini dengan mempertimbangkan jaringan informasi masyarakat, patroli preventif, analisis pola gangguan, dan koordinasi intelijen untuk merumuskan mekanisme peringatan dini yang memungkinkan intervensi sebelum gangguan meluas atau meningkat menjadi konflik yang lebih serius.	
			Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Publik	3	Mampu menganalisis aktivitas publik dan melaksanakan pengawasan yang menjamin ketertiban sambil mengakomodasi kebutuhan aktivitas masyarakat	3.1 Mampu menganalisis aktivitas publik dengan mengidentifikasi jenis kegiatan, potensi gangguan, kepatuhan terhadap izin, dampak terhadap lingkungan sekitar, dan keluhan masyarakat untuk menilai tingkat risiko dan merumuskan prioritas pengawasan yang fokus pada aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban signifikan; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan pengawasan yang mencakup patroli berkala, pemeriksaan izin kegiatan, monitoring volume keramaian, koordinasi dengan penyelenggara, dan tindakan preventif untuk memastikan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						aktivitas berlangsung tertib dan mengurangi potensi konflik dengan warga sekitar; 3.3 Mampu mengidentifikasi pendekatan penertiban dengan membedakan pelanggaran ringan yang memerlukan teguran dan pembinaan dari pelanggaran serius yang memerlukan tindakan tegas untuk merumuskan tindakan yang proporsional dan edukatif yang mendorong kepatuhan tanpa menghambat aktivitas ekonomi atau sosial yang *legitimate*.	
			Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis potensi partisipasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	3.1 Mampu menganalisis potensi partisipasi masyarakat dengan mengidentifikasi tokoh masyarakat, kelompok pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal yang dapat berperan dalam pemeliharaan ketertiban untuk merumuskan strategi mobilisasi yang memanfaatkan struktur sosial dan kepemimpinan lokal; 3.2 Mampu menguraikan program pemberdayaan yang mencakup pelatihan relawan ketertiban, pembentukan forum warga, pengembangan sistem pelaporan partisipatif, dan pengakuan kontribusi masyarakat untuk membangun kapasitas dan motivasi masyarakat dalam mengawasi dan menjaga ketertiban di lingkungannya; 3.3 Mampu mengidentifikasi mekanisme koordinasi dengan membedakan peran masyarakat dalam deteksi dini, pelaporan, persuasi sosial, dan mediasi konflik untuk merumuskan pembagian peran yang jelas antara petugas dan masyarakat yang mengoptimalkan kontribusi masyarakat tanpa menimbulkan vigilantisme atau konflik horizontal.	
			Koordinasi dan Kemitraan Ketertiban	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kemitraan yang memperkuat sistem pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi lintas sektor dengan mengidentifikasi keterkaitan ketertiban dengan fungsi perangkat daerah lain seperti pengelolaan ruang publik, transportasi, lingkungan, atau pemberdayaan masyarakat untuk merumuskan mekanisme koordinasi yang mengintegrasikan pendekatan ketertiban dengan program sektoral terkait; 3.2 Mampu menguraikan protokol koordinasi dengan kepolisian yang mencakup pembagian peran dalam penanganan gangguan, prosedur eskalasi kasus, pertukaran informasi, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						operasi bersama untuk memastikan koordinasi efektif tanpa tumpang tindih kewenangan dan memaksimalkan kekuatan masing-masing institusi; 3.3 Mampu mengidentifikasi forum koordinasi dengan membedakan kebutuhan koordinasi rutin untuk perencanaan, koordinasi taktis untuk penanganan insiden, dan evaluasi bersama untuk pembelajaran untuk merumuskan struktur koordinasi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika tantangan ketertiban.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks. wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mencakup pengawasan kepatuhan, penyidikan pelanggaran, penindakan hukum, koordinasi penegakan, dan pengembangan sistem penegakan untuk mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan daerah, keadilan hukum, dan efektivitas penegakan yang mendorong tertib hukum dalam penyelenggaraan	Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah	4	Mampu mengevaluasi tingkat kepatuhan dan efektivitas penegakan untuk merumuskan strategi yang meningkatkan kepatuhan dan konsistensi penegakan hukum daerah	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah dengan menilai jenis dan frekuensi pelanggaran, sektor atau wilayah rawan, pola pelanggaran, dan dampak pelanggaran untuk mengidentifikasi peraturan yang sering dilanggar dan merumuskan strategi penegakan berbasis prioritas yang fokus pada pelanggaran dengan dampak signifikan terhadap kepentingan umum; 4.2 Mampu menilai efektivitas penegakan dengan membandingkan cakupan pengawasan, tingkat deteksi pelanggaran, konsistensi penindakan, keadilan sanksi, dan perubahan perilaku pascapenegakan terhadap target untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas, atau penyesuaian sanksi yang meningkatkan efek jera dan kepatuhan;	a. Tingkat penurunan pelanggaran peraturan daerah yang mencerminkan efektivitas penegakan dan pembinaan kepatuhan; b. Persentase keberhasilan proses hukum pelanggaran peraturan daerah yang menunjukkan kualitas

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pemerintahan dan kehidupan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				4.3 Mampu merekomendasikan strategi penegakan preventif dengan mempertimbangkan edukasi regulasi, sistem peringatan dini, pembinaan preventif, dan insentif kepatuhan untuk merumuskan pendekatan yang seimbang antara penegakan represif dengan upaya preventif yang mendorong kepatuhan sukarela dan mengurangi biaya penegakan.	penyidikan dan penindakan; c. Jumlah sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah yang mencerminkan upaya pembinaan kesadaran hukum.
			Penyidikan dan Proses Hukum Pelanggaran	4	Mampu mengevaluasi kualitas penyidikan untuk merumuskan pengembangan kapasitas yang meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas penyidikan pelanggaran peraturan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas penyidikan dengan menilai kelengkapan bukti, ketepatan prosedur, validitas berita acara, tingkat keberhasilan proses hukum, dan kredibilitas di hadapan hakim untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses penyidikan dan merumuskan peningkatan kompetensi teknis, prosedur, atau dokumentasi yang meningkatkan kualitas berkas perkara; 4.2 Mampu menilai kapasitas penyidik pegawai negeri sipil dengan membandingkan kompetensi hukum, pengalaman penyidikan, sertifikasi, produktivitas, dan etika profesional terhadap standar untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program pelatihan berjenjang, sertifikasi ulang, atau sistem mentoring yang meningkatkan profesionalisme penyidik; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan sistem penyidikan dengan mempertimbangkan teknologi forensik, sistem manajemen perkara digital, koordinasi dengan kejaksaan, dan standarisasi prosedur untuk merumuskan modernisasi sistem yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas proses penyidikan pelanggaran peraturan daerah.	
			Penindakan dan Penjatuhan Sanksi	3	Mampu menganalisis pelanggaran dan melaksanakan penindakan yang proporsional, konsisten, dan berkeadilan sesuai tingkat pelanggaran	3.1 Mampu menganalisis tingkat pelanggaran dengan mengidentifikasi kategori pelanggaran ringan, sedang, atau berat berdasarkan dampak, kesengajaan, dan pengulangan untuk menentukan jenis sanksi yang proporsional mulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin atau rekomendasi pidana sesuai gradasi pelanggaran; 3.2 Mampu menguraikan prosedur penindakan yang mencakup pemeriksaan pelanggaran, pemberian kesempatan klarifikasi, penetapan sanksi berdasarkan bukti, pemberitahuan sanksi, dan monitoring pelaksanaan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						memastikan penindakan sesuai prinsip due process, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang ditindak; 3.3 Mampu mengidentifikasi pendekatan penindakan dengan membedakan pelanggaran karena ketidaktahuan yang memerlukan pembinaan edukatif dari pelanggaran sistematis atau berulang yang memerlukan sanksi tegas untuk merumuskan strategi yang seimbang antara fungsi edukatif dengan fungsi represif penegakan hukum.	
			Koordinasi Penegakan Lintas Instansi	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kerjasama yang memperkuat efektivitas penegakan peraturan daerah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan dengan mengidentifikasi tahapan proses hukum, persyaratan berkas perkara, mekanisme pelimpahan, dan standar pembuktian untuk merumuskan protokol koordinasi yang memastikan kelancaran proses hukum dan meningkatkan tingkat keberhasilan penuntutan; 3.2 Mampu menguraikan koordinasi dengan kepolisian yang mencakup pembagian kewenangan penyidikan, bantuan pengamanan operasi, pertukaran informasi pelanggaran, dan penanganan pelanggaran yang mengandung unsur pidana untuk memastikan koordinasi efektif tanpa tumpang tindih dan saling mendukung dalam penegakan hukum; 3.3 Mampu mengidentifikasi sinergi dengan perangkat daerah dengan membedakan peran dalam pengawasan perizinan, standar teknis, atau penegakan sektoral untuk merumuskan mekanisme koordinasi yang mengintegrasikan penegakan peraturan daerah dengan pengawasan teknis sektoral dan meningkatkan cakupan serta efektivitas pengawasan.	
			Pembinaan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan	3	Mampu menganalisis tingkat pemahaman dan melaksanakan program pembinaan yang meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah	3.1 Mampu menganalisis tingkat pemahaman masyarakat dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan tentang peraturan daerah, hak dan kewajiban, prosedur kepatuhan, dan konsekuensi pelanggaran untuk merumuskan program sosialisasi yang targeted dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami berbagai segmen masyarakat; 3.2 Mampu menguraikan program pembinaan yang mencakup sosialisasi peraturan baru, pelatihan kepatuhan bagi pelaku usaha,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						konsultasi hukum, publikasi media massa, dan kampanye kesadaran hukum untuk meningkatkan pemahaman yang mendorong kepatuhan sukarela dan mengurangi pelanggaran karena ketidaktahuan; 3.3 Mampu mengidentifikasi media dan metode efektif dengan membedakan pendekatan tatap muka, media digital, media massa, atau kerjasama dengan tokoh masyarakat berdasarkan karakteristik target audiens untuk memilih strategi komunikasi yang menjangkau luas dan menghasilkan perubahan pemahaman serta perilaku yang berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang perlindungan masyarakat yang mencakup pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan bencana, penanggulangan darurat, penanganan pengungsi, dan pengembangan sistem tanggap darurat untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman, kemampuan tanggap cepat terhadap bencana, dan	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan	4	Mampu mengevaluasi kapasitas satuan perlindungan masyarakat untuk merumuskan program pembinaan yang meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas perlindungan	4.1 Mampu mengevaluasi kapasitas satuan perlindungan masyarakat dengan menilai jumlah anggota, sebaran wilayah, kompetensi dasar, peralatan yang dimiliki, dan tingkat kesiapsiagaan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program penguatan yang meningkatkan kemampuan satlinmas dalam deteksi dini, pertolongan pertama, dan dukungan evakuasi pada situasi darurat; 4.2 Mampu menilai efektivitas pembinaan dengan membandingkan hasil pelatihan, latihan berkala, partisipasi dalam penanganan insiden, dan responsivitas terhadap target kesiapsiagaan untuk mengidentifikasi metode pembinaan yang berdampak tinggi dan merumuskan program pelatihan berjenjang yang meningkatkan profesionalisme dan motivasi anggota satlinmas;	a. Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat yang terlatih dan aktif yang mencerminkan kapasitas perlindungan masyarakat tingkat komunitas; b. Persentase waktu tanggap dan efektivitas penanganan darurat bencana yang menunjukkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		perlindungan efektif terhadap jiwa dan harta benda masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				4.3 Mampu merekomendasikan strategi pemberdayaan dengan mempertimbangkan peran satlinmas dalam sistem peringatan dini, pertolongan pertama, evakuasi, dan pemulihan pascabencana untuk merumuskan pengembangan kapasitas yang memperkuat fungsi satlinmas sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat di tingkat komunitas.	kesiapsiagaan dan responsivitas sistem; c. Tingkat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mencerminkan keberhasilan pembangunan budaya siaga dan kapasitas resiliensi komunitas.
			Pengelolaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	4	Mampu mengevaluasi sistem kesiapsiagaan untuk merumuskan strategi yang meningkatkan kemampuan tanggap cepat dan efektivitas penanganan bencana	4.1 Mampu mengevaluasi kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan menilai pemetaan risiko, sistem peringatan dini, ketersediaan jalur evakuasi, tempat pengungsian, logistik darurat, dan protokol penanganan untuk mengidentifikasi kerentanan dan merumuskan penguatan sistem yang meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons pada fase awal bencana; 4.2 Mampu menilai efektivitas tanggap darurat dengan membandingkan waktu respons, koordinasi stakeholder, kecepatan evakuasi, penanganan korban, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan layanan terhadap standar penanggulangan untuk mengidentifikasi kelemahan operasional dan merumuskan perbaikan prosedur yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif bencana; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan sistem dengan mempertimbangkan teknologi early warning, aplikasi pelaporan cepat, sistem informasi bencana, dan simulasi berkala untuk merumuskan modernisasi sistem kesiapsiagaan yang responsif, terintegrasi, dan mampu mengantisipasi berbagai skenario bencana dengan kesiapan optimal.	
			Penanganan Pengungsi dan Logistik Darurat	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengungsi dan melaksanakan pengelolaan yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan yang layak	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengungsi dengan mengidentifikasi jumlah korban, komposisi demografi, kebutuhan khusus kelompok rentan, durasi pengungsian, dan kondisi kesehatan untuk merumuskan penyediaan layanan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik seperti perlindungan anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas; 3.2 Mampu menguraikan pengelolaan tempat pengungsian yang mencakup penyediaan shelter, air bersih, sanitasi, makanan, layanan kesehatan, pendidikan darurat, dan dukungan psikososial untuk memastikan standar	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kemanusiaan terpenuhi dan mencegah penyakit atau trauma sekunder pada pengungsi; 3.3 Mampu mengidentifikasi sistem logistik darurat dengan membedakan kebutuhan penyediaan cepat untuk kebutuhan mendesak dari perencanaan logistik untuk penanganan jangka panjang untuk merumuskan mekanisme pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan monitoring yang memastikan ketersediaan dan pemerataan bantuan kepada seluruh korban.	
			Koordinasi Penanggulangan dan Pemulihan	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kerjasama yang memperkuat efektivitas penanggulangan dan pemulihan pascabencana	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi multipihak dengan mengidentifikasi peran BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, perangkat daerah, dan relawan dalam sistem penanggulangan untuk merumuskan pembagian peran dan mekanisme koordinasi yang mengoptimalkan kontribusi masing-masing pihak tanpa tumpang tindih atau kesenjangan dalam penanganan; 3.2 Mampu menguraikan protokol koordinasi operasional yang mencakup sistem komando insiden, mekanisme komunikasi, prosedur mobilisasi, koordinasi logistik, dan evaluasi harian untuk memastikan koordinasi berjalan efektif dalam kondisi dinamis dan tekanan tinggi saat tanggap darurat; 3.3 Mampu mengidentifikasi strategi pemulihan dengan membedakan kebutuhan pemulihan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis untuk merumuskan program pemulihan komprehensif yang memfasilitasi masyarakat kembali ke kondisi normal dan membangun ketahanan yang lebih baik terhadap bencana di masa depan.	
			Pengembangan Ketahanan dan Budaya Siaga Bencana	3	Mampu menganalisis tingkat ketahanan dan memfasilitasi pengembangan budaya siaga yang meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap bencana	3.1 Mampu menganalisis tingkat ketahanan masyarakat dengan mengidentifikasi pengetahuan tentang risiko bencana, kesiapan menghadapi bencana, kemampuan pertolongan mandiri, dan kecepatan pemulihan untuk menilai kapasitas resiliensi dan merumuskan program penguatan yang meningkatkan ketahanan individu dan komunitas; 3.2 Mampu menguraikan program edukasi bencana yang mencakup sosialisasi risiko lokal, pelatihan evakuasi mandiri, simulasi bencana berkala, dan pengembangan rencana	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kontinjensi keluarga untuk membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal; 3.3 Mampu mengidentifikasi pengembangan desa atau kelurahan tangguh bencana dengan membedakan komponen sistem peringatan dini komunitas, jalur evakuasi mandiri, relawan lokal, dan protokol tanggap komunitas untuk merumuskan model pengembangan yang memperkuat kapasitas lokal dan menciptakan budaya siaga bencana yang berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Damkar (Pemadam Kebakaran)	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang pemadam kebakaran yang mencakup operasi pemadaman dan penyelamatan, pencegahan kebakaran, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan petugas, dan pengembangan sistem penanggulangan untuk mewujudkan kesiapan optimal dalam pemadaman, penyelamatan efektif terhadap korban, pencegahan kejadian kebakaran, dan	Pengelolaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	4	Mampu mengevaluasi kinerja operasi pemadaman untuk merumuskan strategi yang meningkatkan efektivitas pemadaman dan penyelamatan korban	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja operasi pemadaman dengan menilai waktu tanggap rata-rata, durasi pemadaman, tingkat keberhasilan pengendalian api, kerugian yang dapat dicegah, dan keselamatan petugas untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja dan merumuskan perbaikan prosedur, distribusi pos pemadam, atau penambahan kapasitas yang meningkatkan responsivitas dan efektivitas; 4.2 Mampu menilai efektivitas penyelamatan dengan membandingkan kecepatan evakuasi korban, tingkat keberhasilan penyelamatan dari area terjebak, penanganan medis darurat, dan tingkat survival korban untuk mengidentifikasi kelemahan prosedur penyelamatan dan merumuskan peningkatan teknik, peralatan, atau koordinasi medis yang meningkatkan peluang selamat korban;	a. Persentase waktu tanggap dalam penanganan kebakaran yang mencerminkan kesiapan dan responsivitas operasional; b. Tingkat keberhasilan pemadaman dan penyelamatan korban kebakaran yang menunjukkan efektivitas operasi pemadaman dan penyelamatan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				4.3 Mampu merekomendasikan inovasi operasional dengan mempertimbangkan sistem manajemen insiden, teknologi komunikasi real-time, peralatan deteksi *thermal*, dan *drone* untuk pemetaan untuk merumuskan modernisasi operasi yang meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan keselamatan dalam pemadaman pada berbagai jenis dan skala kebakaran.	c. Tingkat penurunan kejadian kebakaran yang mencerminkan keberhasilan program pencegahan dan edukasi keselamatan kebakaran.
			Pengembangan Program Pencegahan Kebakaran	4	Mampu mengevaluasi efektivitas program pencegahan untuk merumuskan strategi yang mengurangi risiko dan kejadian kebakaran secara signifikan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas program pencegahan dengan menilai tingkat kesadaran masyarakat, kepatuhan terhadap standar keselamatan, pemasangan sistem proteksi, dan penurunan kejadian kebakaran untuk mengidentifikasi gap implementasi dan merumuskan program edukasi, insentif, atau penegakan yang meningkatkan adopsi praktik pencegahan; 4.2 Mampu menilai sistem pengawasan keselamatan dengan membandingkan cakupan pemeriksaan bangunan, kepatuhan terhadap persyaratan sistem proteksi kebakaran, hasil audit keselamatan, dan tindak lanjut rekomendasi untuk mengidentifikasi kelemahan pengawasan dan merumuskan penguatan yang memastikan bangunan berisiko tinggi memiliki sistem proteksi yang memadai; 4.3 Mampu merekomendasikan strategi pencegahan berbasis komunitas dengan mempertimbangkan peran masyarakat dalam deteksi dini, pemadaman awal dengan APAR, dan evakuasi mandiri untuk merumuskan program pelatihan relawan, pembentukan regu kebakaran komunitas, dan pengembangan budaya sadar bahaya kebakaran yang mengurangi ketergantungan pada dinas pemadam.	
			Pengelolaan Sarana Prasarana dan Logistik	3	Mampu menganalisis kebutuhan dan kondisi sarana prasarana untuk melaksanakan pengelolaan yang menjamin kesiapan operasional	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sarana prasarana dengan mengidentifikasi cakupan layanan pos pemadam, waktu tempuh ke wilayah berisiko, kapasitas kendaraan, jenis peralatan, dan pertumbuhan wilayah untuk menilai kecukupan dan merumuskan usulan pengembangan infrastruktur yang meningkatkan cakupan dan kecepatan tanggap; 3.2 Mampu menguraikan sistem pemeliharaan yang mencakup inspeksi berkala kendaraan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan peralatan, perbaikan preventif, penggantian komponen kritis, pengisian ulang bahan pemadam, dan dokumentasi riwayat pemeliharaan untuk memastikan kesiapan operasional setiap saat dan meminimalkan kegagalan peralatan saat dibutuhkan; 3.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan logistik dengan membedakan kebutuhan rutin untuk operasi normal dari kebutuhan darurat untuk penanganan kebakaran besar atau massal untuk merumuskan sistem pengadaan, penyimpanan, dan distribusi yang responsif terhadap dinamika kebutuhan operasional.	
			Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Petugas	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan melaksanakan program pembinaan yang meningkatkan kapabilitas petugas	3.1 Mampu menganalisis kompetensi petugas dengan mengidentifikasi keterampilan teknis pemadaman, kemampuan penyelamatan, pengetahuan prosedur keselamatan, pengalaman penanganan insiden, dan tingkat kecelakaan kerja untuk menilai kesenjangan dan merumuskan program pelatihan yang meningkatkan keterampilan spesifik seperti penyelamatan ketinggian, penanganan bahan berbahaya, atau teknik pemadaman khusus; 3.2 Mampu menguraikan program pelatihan berjenjang yang mencakup pelatihan dasar untuk rekrutan, pelatihan lanjutan untuk spesialisasi, pelatihan penyegaran berkala, latihan simulasi, dan sertifikasi kompetensi untuk membangun keahlian bertingkat dan memastikan semua petugas memiliki kompetensi minimal yang diperlukan untuk operasi pemadaman dan penyelamatan yang aman; 3.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan keselamatan dengan membedakan alat pelindung diri standar dari peralatan khusus untuk operasi berisiko tinggi untuk merumuskan pengadaan yang memastikan setiap petugas memiliki perlindungan memadai dan mengurangi risiko cedera atau kematian dalam pelaksanaan tugas.	
			Koordinasi Operasi dan Kemitraan Penanggulangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan kerjasama yang memperkuat kapasitas penanggulangan kebakaran	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengidentifikasi peran polisi dalam pengamanan lokasi, PLN dalam pemadaman listrik, PDAM dalam pasokan air, rumah sakit dalam penanganan korban, dan dinas terkait lainnya untuk merumuskan protokol	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						koordinasi yang memastikan dukungan cepat dan efektif saat penanganan kebakaran; 3.2 Mampu menguraikan mekanisme koordinasi operasional yang mencakup sistem komando insiden, jalur komunikasi darurat, prosedur mobilisasi, pembagian zona operasi, dan evaluasi pascaoperasi untuk memastikan koordinasi berjalan efektif dalam kondisi tekanan tinggi dan situasi yang dinamis; 3.3 Mampu mengidentifikasi peluang kemitraan dengan sektor swasta dengan membedakan kontribusi perusahaan dalam penyediaan hidran, sistem proteksi internal, pelatihan brigade kebakaran perusahaan, atau dukungan peralatan untuk merumuskan skema kerjasama yang mendorong keterlibatan lebih besar sektor swasta dalam sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang mencakup operasi pemadaman dan penyelamatan korban, penanganan bahan berbahaya dan beracun, penyelamatan pada kecelakaan dan bencana, evakuasi darurat, serta pengembangan teknik	Pengelolaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Terintegrasi	4	Mampu mengevaluasi kinerja operasi pemadaman dan penyelamatan untuk merumuskan strategi yang mengintegrasikan kedua fungsi secara optimal dan memprioritaskan penyelamatan korban	4.1 Mampu mengevaluasi integrasi operasi pemadaman dan penyelamatan dengan menilai koordinasi antara tim pemadaman dan tim penyelamatan, efektivitas alokasi sumber daya, prioritas penanganan, dan keseimbangan antara kecepatan pemadaman dengan keselamatan korban untuk mengidentifikasi konflik operasional dan merumuskan prosedur yang mengoptimalkan kedua fungsi secara simultan; 4.2 Mampu menilai efektivitas penyelamatan korban dengan membandingkan waktu respons tim penyelamatan, teknik evakuasi yang digunakan, tingkat keberhasilan	a. Persentase keberhasilan penyelamatan korban dari kebakaran dan situasi darurat yang mencerminkan efektivitas operasi penyelamatan; b. Tingkat waktu tanggap dan kecepatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dan kapasitas penyelamatan untuk mewujudkan perlindungan maksimal terhadap jiwa manusia, efektivitas pemadaman, dan penanganan komprehensif terhadap berbagai situasi darurat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				penyelamatan dari area terjebak, penanganan medis di lokasi, dan tingkat survival korban untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan peningkatan teknik, peralatan, atau prosedur yang meningkatkan peluang selamat korban; 4.3 Mampu merekomendasikan pengembangan kapasitas dengan mempertimbangkan spesialisasi tim untuk berbagai jenis penyelamatan, peralatan penyelamatan modern, teknologi deteksi korban, dan sistem komunikasi terintegrasi untuk merumuskan peningkatan kemampuan operasional dalam menangani kompleksitas penyelamatan pada kebakaran gedung tinggi, industri, atau area sulit dijangkau.	operasi pemadaman dan penyelamatan yang menunjukkan kesiapan dan responsivitas tim; c. Tingkat keselamatan petugas dalam operasi pemadaman dan penyelamatan yang mencerminkan efektivitas sistem keselamatan dan prosedur operasional.
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	4	Mampu mengevaluasi risiko dan sistem penanganan bahan berbahaya untuk merumuskan strategi penanganan yang aman dan efektif	4.1 Mampu mengevaluasi risiko bahan berbahaya dengan menilai jenis bahan kimia di wilayah, karakteristik bahaya, potensi reaksi, dampak kontaminasi, dan skenario insiden untuk mengidentifikasi ancaman prioritas dan merumuskan protokol penanganan khusus yang mempertimbangkan sifat spesifik bahan berbahaya di wilayah kerja; 4.2 Mampu menilai kesiapan penanganan dengan membandingkan ketersediaan peralatan proteksi kimia, kompetensi petugas dalam penanganan hazmat, prosedur dekontaminasi, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program peningkatan kapasitas yang memastikan penanganan aman tanpa menimbulkan korban tambahan atau kontaminasi meluas; 4.3 Mampu merekomendasikan sistem informasi bahan berbahaya dengan mempertimbangkan database industri berisiko, karakteristik bahan, prosedur darurat, dan akses cepat informasi saat insiden untuk merumuskan sistem yang memungkinkan petugas mendapatkan informasi kritis tentang bahan yang terlibat dan metode penanganan yang tepat dalam waktu singkat.	
			Penyelamatan Pada Kecelakaan dan Bencana	3	Mampu menganalisis situasi darurat dan melaksanakan operasi penyelamatan yang efektif dengan teknik	3.1 Mampu menganalisis situasi penyelamatan dengan mengidentifikasi jenis insiden, kondisi korban, tingkat bahaya, stabilitas struktur, dan waktu kritis untuk menilai prioritas penyelamatan dan merumuskan strategi operasi yang memaksimalkan jumlah korban	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dan peralatan yang tepat	terselamatkan sambil meminimalkan risiko terhadap petugas penyelamat; 3.2 Mampu menguraikan teknik penyelamatan yang mencakup ekstrasi korban kecelakaan kendaraan, penyelamatan dari ketinggian, pencarian korban dalam reruntuhan, stabilisasi struktur berbahaya, dan pertolongan pertama di lokasi untuk memastikan penyelamatan dilakukan dengan prosedur yang aman dan efektif sesuai jenis situasi darurat; 3.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan khusus dengan membedakan peralatan untuk cutting dan spreading pada kecelakaan, peralatan rope rescue untuk ketinggian, atau peralatan deteksi untuk pencarian korban untuk merumuskan pengadaan yang mendukung kemampuan penyelamatan pada berbagai jenis insiden darurat.	
			Pengembangan Kompetensi dan Keselamatan Petugas	3	Mampu menganalisis kebutuhan kompetensi dan melaksanakan program pengembangan yang meningkatkan keahlian dan keselamatan petugas	3.1 Mampu menganalisis kompetensi penyelamatan dengan mengidentifikasi keterampilan teknis pemadaman, teknik penyelamatan spesifik, kemampuan kerja tim, ketahanan fisik, dan manajemen stres untuk menilai kesenjangan dan merumuskan program pelatihan yang membangun keahlian bertingkat dari dasar hingga spesialisasi penyelamatan kompleks; 3.2 Mampu menguraikan sistem keselamatan petugas yang mencakup prosedur operasi aman, penggunaan alat pelindung diri, buddy system, monitoring kondisi petugas saat operasi, dan rotasi untuk mencegah kelelahan untuk memastikan setiap operasi dilaksanakan dengan protokol keselamatan ketat yang melindungi petugas dari cedera atau kematian; 3.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dukungan psikologis dengan membedakan stres operasional normal dari trauma yang memerlukan intervensi profesional untuk merumuskan program dukungan kesehatan mental yang membantu petugas mengelola dampak psikologis dari operasi penyelamatan yang traumatis dan menjaga kesejahteraan mental jangka panjang.	
			Koordinasi dan Kolaborasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dan melaksanakan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan koordinasi dengan Basarnas, SAR, PMI, dan rumah sakit dengan mengidentifikasi peran masing-masing	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penyelamatan Multi-Agensi		kolaborasi yang memperkuat efektivitas operasi penyelamatan multi-agensi	dalam sistem penyelamatan, kekuatan spesifik, dan kebutuhan integrasi untuk merumuskan protokol koordinasi yang mengoptimalkan kontribusi setiap agensi dalam rantai penyelamatan dari lokasi hingga penanganan medis definitif; 3.2 Mampu menguraikan sistem komando insiden yang mencakup penetapan incident commander, pembagian zona operasi, jalur komunikasi, mekanisme escalation, dan koordinasi logistik untuk memastikan operasi multi-agensi berjalan terkoordinasi meskipun melibatkan berbagai institusi dengan prosedur dan budaya organisasi berbeda; 3.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan mutual aid dengan membedakan insiden yang dapat ditangani kapasitas lokal dari insiden yang memerlukan bantuan eksternal untuk merumuskan prosedur permintaan bantuan, penerimaan tim eksternal, dan integrasi dalam operasi yang memastikan mobilisasi cepat sumber daya tambahan saat diperlukan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Memimpin dan melaksanakan kebijakan bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran yang mencakup pengawasan standar keselamatan kebakaran, pemeriksaan sistem proteksi kebakaran, pembinaan dan penyuluhan,	Pengawasan dan Penegakan Standar Keselamatan Kebakaran	4	Mampu mengevaluasi kepatuhan terhadap standar keselamatan untuk merumuskan strategi pengawasan dan penegakan yang meningkatkan tingkat kepatuhan dan keselamatan bangunan	4.1 Mampu mengevaluasi tingkat kepatuhan bangunan dengan menilai pemasangan sistem proteksi kebakaran, ketersediaan APAR dan hydrant, jalur evakuasi, sistem alarm dan sprinkler, serta hasil pemeriksaan berkala untuk mengidentifikasi kategori bangunan dengan tingkat kepatuhan rendah dan merumuskan prioritas pengawasan yang fokus pada bangunan berisiko tinggi seperti gedung tinggi, pusat perbelanjaan, atau industri;	a. Tingkat kepatuhan bangunan terhadap standar keselamatan kebakaran yang mencerminkan efektivitas pengawasan dan penegakan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengembangan regulasi pencegahan, dan pengendalian risiko kebakaran untuk mewujudkan penurunan kejadian kebakaran, peningkatan kepatuhan terhadap standar keselamatan, dan budaya sadar bahaya kebakaran dalam masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				4.2 Mampu menilai efektivitas pengawasan dengan membandingkan cakupan pemeriksaan, tingkat deteksi pelanggaran, konsistensi penegakan, tindak lanjut rekomendasi, dan penurunan kejadian kebakaran pada bangunan yang diawasi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan prosedur pemeriksaan, peningkatan kapasitas pemeriksa, atau penguatan sanksi yang meningkatkan kepatuhan; 4.3 Mampu merekomendasikan penguatan regulasi dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi proteksi kebakaran, standar internasional, kompleksitas bangunan modern, dan kemampuan penegakan untuk merumuskan pemutakhiran persyaratan keselamatan yang realistis namun efektif dalam mengurangi risiko kebakaran dan memudahkan implementasi serta pengawasan.	b. Persentase penurunan kejadian kebakaran pada bangunan yang diawasi yang menunjukkan dampak program pencegahan; c. Jumlah penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran yang mencerminkan jangkauan program edukasi keselamatan kebakaran.
			Pemeriksaan dan Audit Sistem Proteksi Kebakaran	4	Mampu mengevaluasi sistem proteksi kebakaran untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang meningkatkan efektivitas proteksi dan kesiapsiagaan bangunan	4.1 Mampu mengevaluasi sistem deteksi dan alarm dengan menilai jenis sensor yang digunakan, cakupan area yang termonitor, sensitivitas deteksi, koneksi dengan pusat kontrol, dan fungsionalitas sistem untuk mengidentifikasi kelemahan yang dapat menyebabkan keterlambatan deteksi dan merumuskan rekomendasi *upgrade* atau perbaikan yang memastikan deteksi dini yang andal; 4.2 Mampu menilai sistem pemadaman otomatis dengan membandingkan jenis sistem sprinkler, cakupan perlindungan, tekanan air, sumber air cadangan, dan hasil uji fungsi terhadap standar untuk mengidentifikasi gap proteksi dan merumuskan perbaikan yang memastikan sistem mampu mengendalikan api pada tahap awal sebelum berkembang menjadi kebakaran besar; 4.3 Mampu merekomendasikan peningkatan sistem evakuasi dengan mempertimbangkan kapasitas jalur keluar, pencahayaan darurat, petunjuk evakuasi, sistem komunikasi darurat, dan akses bagi penyandang disabilitas untuk merumuskan perbaikan yang memastikan evakuasi cepat dan aman bagi seluruh penghuni dalam berbagai skenario kebakaran.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan dan melaksanakan program penyuluhan yang meningkatkan kesadaran dan praktik pencegahan kebakaran	3.1 Mampu menganalisis tingkat kesadaran dengan mengidentifikasi pemahaman tentang penyebab kebakaran, praktik pencegahan, penggunaan peralatan pemadam, prosedur evakuasi, dan tingkat kesiapsiagaan untuk menilai kesenjangan dan merumuskan program edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik target audiens seperti rumah tangga, sekolah, atau tempat kerja; 3.2 Mampu menguraikan program penyuluhan yang mencakup kampanye publik tentang bahaya kebakaran, demonstrasi penggunaan APAR, simulasi evakuasi, pelatihan fire warden untuk gedung, dan distribusi materi edukasi untuk membangun pengetahuan dan keterampilan dasar pencegahan serta penanganan awal kebakaran di tingkat masyarakat; 3.3 Mampu mengidentifikasi media penyuluhan efektif dengan membedakan pendekatan langsung melalui sosialisasi dan pelatihan, media massa untuk jangkauan luas, media sosial untuk generasi muda, atau kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk merumuskan strategi komunikasi multi-channel yang menjangkau berbagai segmen masyarakat secara efektif.	
			Pengendalian Risiko Kebakaran Berbasis Wilayah	3	Mampu menganalisis risiko kebakaran wilayah dan melaksanakan program pengendalian yang mengurangi kerentanan area berisiko tinggi	3.1 Mampu menganalisis peta risiko kebakaran dengan mengidentifikasi area dengan kepadatan tinggi, bangunan tua, industri berbahaya, permukiman kumuh, atau akses terbatas untuk menilai tingkat kerentanan dan merumuskan program mitigasi yang spesifik sesuai karakteristik risiko wilayah seperti pelebaran jalan, penambahan hidran, atau relokasi permukiman berisiko tinggi; 3.2 Mampu menguraikan program pengendalian risiko yang mencakup peningkatan infrastruktur proteksi, pengaturan jarak antar bangunan, pembatasan penggunaan bahan mudah terbakar, perbaikan instalasi listrik komunal, dan pengembangan jalur akses pemadam untuk mengurangi kemungkinan terjadi dan menyebarnya kebakaran di area rawan; 3.3 Mampu mengidentifikasi strategi khusus untuk industri berbahaya dengan membedakan kebutuhan pengendalian untuk industri kimia, pergudangan, pabrik tekstil,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						atau SPBU untuk merumuskan persyaratan proteksi yang ketat, inspeksi berkala, dan koordinasi tanggap darurat yang meminimalkan risiko kebakaran dengan dampak masif.	
			Pengembangan Regulasi dan Sistem Perizinan	3	Mampu menganalisis kebutuhan regulasi dan melaksanakan sistem perizinan yang efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan regulasi dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam peraturan yang ada, perkembangan teknologi bangunan, tren kejadian kebakaran, dan praktik terbaik untuk merumuskan usulan pemutakhiran peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang mengakomodasi perkembangan terkini; 3.2 Mampu menguraikan sistem perizinan keselamatan kebakaran yang mencakup persyaratan dokumen, pemeriksaan lapangan, penilaian kelayakan, penerbitan izin laik fungsi, dan monitoring berkala untuk memastikan hanya bangunan yang memenuhi standar keselamatan yang mendapat izin operasional dan terus dipelihara kepatuhannya; 3.3 Mampu mengidentifikasi mekanisme insentif dan disinsentif dengan membedakan penghargaan bagi bangunan yang melebihi standar minimum dari sanksi bagi pelanggaran untuk merumuskan sistem yang mendorong kepatuhan proaktif dan inovasi dalam penerapan sistem proteksi kebakaran yang lebih baik dari persyaratan minimum.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	Memimpin dan melaksanakan operasional dan	Pelaksanaan Operasi	3	Mampu mengelola pelaksanaan operasi dan mengevaluasi	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan operasi dengan mengidentifikasi lokasi rawan pelanggaran, waktu kejadian, jenis gangguan,	a. Jumlah operasi ketentraman dan ketertiban

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengendalian kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang mencakup pelaksanaan operasi penertiban, patroli pengawasan, penanganan gangguan, pengendalian personel, dan koordinasi operasional untuk mewujudkan kelancaran operasi lapangan, respons cepat terhadap gangguan, dan efektivitas pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ketentraman dan Ketertiban		efektivitas untuk merumuskan perbaikan yang meningkatkan hasil operasi ketentraman dan ketertiban	dan pola pelanggaran untuk merumuskan rencana operasi yang fokus pada area dan waktu prioritas serta mengalokasikan personel dan sumber daya secara efektif untuk hasil optimal; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan operasi yang mencakup pengarahan personel, penetapan target operasi, koordinasi tim, pengawasan pelaksanaan di lapangan, dan evaluasi hasil untuk memastikan operasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan penertiban yang ditetapkan; 3.3 Mampu mengidentifikasi hambatan operasional dengan membedakan kendala teknis, personel, koordinasi, atau kondisi lapangan untuk merumuskan solusi adaptif yang memastikan kelancaran operasi meskipun menghadapi tantangan di lapangan.	yang dilaksanakan dan tingkat keberhasilannya yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan operasi; b. Persentase waktu tanggap dalam penanganan gangguan ketentraman yang menunjukkan responsivitas operasional; c. Tingkat disiplin dan kinerja personel lapangan yang mencerminkan efektivitas pengendalian dan pengawasan personel.
			Pengendalian dan Pengawasan Personel Lapangan	3	Mampu mengelola pengendalian personel dan memonitor kinerja untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan	3.1 Mampu menganalisis kinerja personel dengan mengidentifikasi tingkat kedisiplinan, produktivitas, kepatuhan prosedur, kualitas pelayanan, dan etika bertugas untuk menilai efektivitas personel dan merumuskan pembinaan atau tindakan korektif yang meningkatkan profesionalisme dan kinerja individu; 3.2 Mampu menguraikan sistem pengawasan yang mencakup pengarahan sebelum tugas, monitoring pelaksanaan di lapangan, evaluasi hasil tugas, pencatatan kinerja, dan umpan balik untuk memastikan personel melaksanakan tugas dengan benar dan memberikan pembelajaran berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi; 3.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan dengan membedakan pelanggaran disiplin ringan yang memerlukan teguran dari pelanggaran serius yang memerlukan tindakan tegas untuk merumuskan pendekatan yang proporsional dan edukatif yang menegakkan disiplin sambil memberikan kesempatan perbaikan.	
			Penanganan Gangguan dan Situasi Darurat	2	Mampu melaksanakan penanganan gangguan dan mengkoordinasikan respons untuk mengatasi situasi dengan cepat dan tepat	2.1 Mampu menerapkan prosedur penanganan gangguan dengan merespons laporan, mengirimkan tim ke lokasi, melakukan penilaian situasi, mengambil tindakan penanganan, dan melaporkan hasil untuk memastikan gangguan ditangani dengan cepat dan sesuai prosedur operasional standar;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu menghubungkan dengan instansi terkait dengan mengkoordinasikan penanganan bersama dengan kepolisian untuk gangguan keamanan, petugas kesehatan untuk korban, atau dinas terkait lainnya untuk memastikan penanganan komprehensif terutama pada situasi yang melampaui kewenangan atau kapasitas satuan polisi pamong praja; 2.3 Mampu memeriksa tindak lanjut penanganan dengan memverifikasi kondisi setelah penanganan, memastikan gangguan tidak berulang, mendokumentasikan insiden, dan mengidentifikasi pembelajaran untuk meningkatkan prosedur penanganan di masa depan.	
			Patroli dan Pengawasan Wilayah	2	Mampu melaksanakan patroli dan memonitor kondisi wilayah untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran ketertiban	2.1 Mampu menerapkan jadwal patroli dengan mengatur rute patroli yang mencakup area prioritas, frekuensi kunjungan, waktu patroli yang bervariasi, dan rotasi personel untuk memastikan cakupan pengawasan optimal dan efek pencegahan melalui kehadiran yang tidak terprediksi; 2.2 Mampu memeriksa kondisi ketertiban dengan mengidentifikasi pelanggaran, gangguan ketentraman, potensi konflik, atau kondisi yang memerlukan perhatian selama patroli untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan preventif sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih serius; 2.3 Mampu menghubungkan hasil patroli dengan melaporkan temuan, merekomendasikan tindakan, berkomunikasi dengan masyarakat, dan berkoordinasi dengan petugas lain untuk memastikan informasi dari patroli dimanfaatkan untuk peningkatan pengawasan dan respons yang lebih efektif.	
			Administrasi dan Pelaporan Operasional	2	Mampu melaksanakan administrasi operasional dan menyusun pelaporan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung akuntabilitas	2.1 Mampu menerapkan sistem pencatatan dengan mendokumentasikan jadwal operasi, personel yang bertugas, hasil operasi, pelanggaran yang ditangani, gangguan yang terjadi, dan tindakan yang diambil untuk memastikan dokumentasi lengkap yang memudahkan penelusuran dan evaluasi; 2.2 Mampu mengorganisasikan data operasional dengan mengelompokkan informasi berdasarkan jenis operasi, lokasi, personel, atau jenis pelanggaran untuk memfasilitasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						analisis pola, identifikasi masalah berulang, dan perumusan perbaikan strategi operasional; 2.3 Mampu menyajikan laporan operasional yang mencakup rekapitulasi kegiatan, capaian operasi, gangguan yang ditangani, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	Memimpin dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman, ketertiban, dan keselamatan yang mencakup sosialisasi peraturan daerah, edukasi masyarakat, pembinaan kesadaran hukum, pengembangan materi penyuluhan, dan koordinasi program pembinaan untuk mewujudkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan serta terwujudnya budaya tertib dan sadar keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan	3	Mampu mengelola program penyuluhan dan mengevaluasi efektivitas untuk merumuskan perbaikan yang meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan penyuluhan dengan mengidentifikasi peraturan daerah yang baru atau sering dilanggar, segmen masyarakat yang memerlukan edukasi, tingkat pemahaman yang ada, dan metode penyampaian yang efektif untuk merumuskan program penyuluhan yang targeted dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan penyuluhan yang mencakup persiapan materi, pemilihan lokasi dan waktu, pelaksanaan sosialisasi, sesi tanya jawab, distribusi materi edukasi, dan evaluasi pemahaman peserta untuk memastikan penyampaian informasi yang jelas, interaktif, dan mudah dipahami berbagai kalangan masyarakat; 3.3 Mampu mengidentifikasi efektivitas penyuluhan dengan membedakan perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku peserta untuk menilai dampak program dan merumuskan perbaikan metode, materi, atau pendekatan yang meningkatkan efektivitas penyuluhan dalam mengubah perilaku masyarakat.	a. Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan serta jangkauan peserta yang mencerminkan cakupan program pembinaan; b. Tingkat peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah yang menunjukkan efektivitas penyuluhan; c. Persentase penurunan pelanggaran di wilayah yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pembinaan Kesadaran Hukum dan Ketertiban	3	Mampu mengelola pembinaan dan memonitor dampaknya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat	3.1 Mampu menganalisis target pembinaan dengan mengidentifikasi pelanggar peraturan daerah, kelompok masyarakat berisiko, atau komunitas dengan tingkat kesadaran rendah untuk merumuskan program pembinaan yang spesifik sesuai karakteristik dan kebutuhan target agar pembinaan lebih efektif dan tepat sasaran; 3.2 Mampu menguraikan metode pembinaan yang mencakup konseling untuk pelanggar, diskusi kelompok untuk komunitas, kampanye kesadaran untuk masyarakat umum, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan internalisasi nilai ketertiban melalui pendekatan persuasif dan edukatif yang mendorong perubahan dari dalam; 3.3 Mampu mengidentifikasi perubahan perilaku dengan membedakan kepatuhan sementara karena takut sanksi dari kepatuhan berkelanjutan karena kesadaran untuk menilai keberhasilan pembinaan dan merumuskan program lanjutan yang mengkonsolidasikan perubahan perilaku menjadi kebiasaan yang menetap.	mendapat pembinaan yang mencerminkan dampak program terhadap perubahan perilaku masyarakat.
			Pengembangan Materi dan Media Edukasi	2	Mampu melaksanakan penyusunan materi edukasi dan mengembangkan media yang komunikatif dan mudah dipahami masyarakat	2.1 Mampu menerapkan pengembangan materi dengan menyusun brosur, leaflet, poster, video edukasi, atau infografis yang menjelaskan peraturan daerah, tata cara kepatuhan, manfaat ketertiban, dan konsekuensi pelanggaran dalam bahasa yang sederhana dan visual yang menarik untuk berbagai tingkat pendidikan masyarakat; 2.2 Mampu memeriksa kesesuaian materi dengan memverifikasi akurasi informasi, relevansi dengan target audiens, kejelasan penyampaian, dan daya tarik visual untuk memastikan materi edukasi efektif dalam menyampaikan pesan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum; 2.3 Mampu menghubungkan media yang tepat dengan membedakan media cetak untuk sosialisasi langsung, media digital untuk generasi muda, media massa untuk jangkauan luas, atau media komunitas untuk penetrasi lokal untuk memilih saluran distribusi yang mengoptimalkan jangkauan dan dampak materi edukasi.	
			Koordinasi Program	2	Mampu melaksanakan koordinasi dan	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, sekolah, organisasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pembinaan Dengan *Stakeholder*		memfasilitasi kerjasama dengan stakeholder untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan	masyarakat, dan tokoh masyarakat dengan melaksanakan pertemuan koordinasi, berbagi rencana program, mengidentifikasi peluang kolaborasi, dan menyepakati pembagian peran untuk membangun sinergi dalam penyampaian pesan ketertiban dan keselamatan; 2.2 Mampu memeriksa kontribusi stakeholder dengan menilai dukungan yang diberikan, partisipasi dalam kegiatan, jangkauan yang dicapai, dan dampak kolaborasi untuk mengidentifikasi mitra yang efektif dan merumuskan penguatan kemitraan yang meningkatkan skala dan dampak program pembinaan; 2.3 Mampu menghubungkan program pembinaan dengan kegiatan komunitas seperti acara kemasyarakatan, kegiatan sekolah, atau forum warga dengan mengintegrasikan materi edukasi ketertiban dan keselamatan untuk memanfaatkan momentum berkumpulnya masyarakat dan meningkatkan jangkauan penyuluhan secara organik.	
			Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan	2	Mampu melaksanakan monitoring pelaksanaan dan mengevaluasi dampak program pembinaan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan	2.1 Mampu menerapkan sistem monitoring dengan mencatat jumlah kegiatan penyuluhan, peserta yang hadir, materi yang disampaikan, lokasi pelaksanaan, dan respons peserta untuk mendokumentasikan cakupan program dan mengidentifikasi area atau segmen yang belum terjangkau; 2.2 Mampu memeriksa dampak program dengan mengidentifikasi perubahan tingkat pemahaman, penurunan pelanggaran di area yang mendapat penyuluhan, *feedback* dari masyarakat, dan permintaan penyuluhan lanjutan untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan peningkatan kesadaran dan kepatuhan; 2.3 Mampu menyajikan laporan evaluasi yang mencakup rekapitulasi kegiatan, jumlah peserta, perubahan yang diamati, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan strategi pembinaan yang lebih efektif di masa depan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Memimpin dan melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang mencakup patroli keamanan, penanganan gangguan ketenteraman, pengawasan kegiatan masyarakat, penertiban lingkungan, dan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang tenteram, tertib, aman, dan kondusif bagi aktivitas masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Pemeliharaan Ketenteraman Masyarakat	3	Mampu mengelola upaya pemeliharaan ketenteraman dan mengevaluasi efektivitas untuk merumuskan perbaikan yang meningkatkan kondisi keamanan dan ketenteraman lingkungan	3.1 Mampu menganalisis kondisi ketenteraman dengan mengidentifikasi jenis gangguan, lokasi rawan, waktu kejadian, frekuensi insiden, dan penyebab gangguan untuk menilai tingkat ketenteraman dan merumuskan strategi pemeliharaan yang preventif dan fokus pada area serta waktu yang paling memerlukan perhatian; 3.2 Mampu menguraikan upaya pemeliharaan yang mencakup patroli pencegahan, kehadiran di lokasi rawan, mediasi konflik dini, koordinasi dengan tokoh masyarakat, dan respons cepat terhadap gangguan untuk menciptakan rasa aman melalui kehadiran nyata dan kemampuan menangani gangguan sebelum meningkat menjadi konflik yang lebih serius; 3.3 Mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi ketenteraman dengan membedakan gangguan karena kondisi lingkungan, konflik sosial, aktivitas kriminal, atau faktor eksternal untuk merumuskan pendekatan penanganan yang sesuai dengan akar masalah dan melibatkan stakeholder yang tepat dalam solusi.	a. Tingkat penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban di wilayah yang mencerminkan efektivitas pemeliharaan ketenteraman; b. Persentase waktu tanggap dalam penanganan gangguan yang menunjukkan responsivitas dan kesiapan operasional; c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban yang mencerminkan keberhasilan pembangunan kemitraan dengan komunitas.
			Penegakan Ketertiban Umum dan Penertiban	3	Mampu mengelola penegakan ketertiban dan memonitor kepatuhan untuk memastikan kondisi lingkungan yang tertib dan sesuai ketentuan	3.1 Mampu menganalisis pelanggaran ketertiban dengan mengidentifikasi jenis pelanggaran, tingkat gangguan yang ditimbulkan, frekuensi pelanggaran, dan pelaku untuk menilai prioritas penanganan dan merumuskan tindakan yang proporsional mulai dari himbauan hingga penertiban tegas sesuai tingkat pelanggaran; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan penertiban yang mencakup identifikasi pelanggaran, pendekatan persuasif terlebih dahulu, pemberian kesempatan perbaikan, tindakan penertiban jika diperlukan, dan monitoring pasca penertiban untuk memastikan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						penertiban dilakukan dengan pendekatan yang humanis namun tegas dalam menegakkan ketertiban; 3.3 Mampu mengidentifikasi pendekatan yang tepat dengan membedakan pelanggaran yang memerlukan edukasi dan pembinaan dari pelanggaran yang memerlukan tindakan tegas untuk merumuskan strategi yang seimbang antara fungsi penegakan dengan fungsi pembinaan yang mendorong kepatuhan sukarela berkelanjutan.	
			Penanganan Gangguan dan Konflik Masyarakat	2	Mampu melaksanakan penanganan gangguan dan mengkoordinasikan respons untuk mengatasi gangguan dengan cepat dan tepat	2.1 Mampu menerapkan prosedur penanganan gangguan dengan merespons laporan atau deteksi dini, mengirimkan tim ke lokasi, melakukan penilaian situasi, menenangkan suasana, dan mengambil tindakan penanganan yang tepat untuk mengembalikan ketenteraman secepat mungkin dan mencegah gangguan meluas; 2.2 Mampu memeriksa potensi eskalasi dengan menilai tingkat ketegangan, keterlibatan massa, isu yang mendasari, dan risiko kekerasan untuk menentukan tingkat respons yang diperlukan dan mengambil langkah pencegahan eskalasi seperti pemisahan pihak berkonflik atau pemanggilan bantuan tambahan; 2.3 Mampu menghubungkan dengan aparat keamanan dengan berkoordinasi dengan kepolisian untuk gangguan yang mengandung unsur pidana, TNI untuk situasi darurat, atau tokoh masyarakat untuk mediasi konflik guna memastikan penanganan komprehensif dengan dukungan pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas sesuai dengan jenis dan tingkat gangguan.	
			Pengawasan Kegiatan dan Aktivitas Publik	2	Mampu melaksanakan pengawasan kegiatan publik dan memonitor kepatuhan untuk memastikan aktivitas masyarakat berlangsung tertib	2.1 Mampu menerapkan pengawasan kegiatan dengan memonitor acara masyarakat, kegiatan komersial, aktivitas keagamaan, atau keramaian umum untuk memastikan kegiatan memiliki izin, sesuai ketentuan, tidak menimbulkan gangguan ketertiban, dan mempertimbangkan keselamatan peserta serta masyarakat sekitar; 2.2 Mampu memeriksa kepatuhan penyelenggara dengan menilai kesesuaian pelaksanaan dengan izin, volume keramaian, waktu pelaksanaan, tingkat kebisingan, dan dampak terhadap lingkungan untuk mengidentifikasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						pelanggaran dan mengambil tindakan korektif seperti pembatasan atau penghentian kegiatan yang melanggar; 2.3 Mampu menghubungkan dengan penyelenggara melalui komunikasi proaktif sebelum kegiatan, koordinasi selama pelaksanaan, dan evaluasi pasca kegiatan untuk membangun hubungan yang memfasilitasi kepatuhan sukarela dan mencegah pelanggaran melalui pembinaan preventif.	
			Koordinasi Dengan Masyarakat dan Tokoh Lokal	2	Mampu melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban	2.1 Mampu menerapkan komunikasi dengan tokoh masyarakat, RT/RW, dan komunitas lokal dengan melaksanakan pertemuan berkala, berbagi informasi tentang kondisi keamanan, mendengarkan aspirasi, dan membangun kepercayaan untuk menciptakan kemitraan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban; 2.2 Mampu memeriksa peran masyarakat dalam deteksi dini dengan mengidentifikasi kontribusi warga dalam melaporkan gangguan, memberikan informasi, atau berpartisipasi dalam siskamling untuk menilai tingkat partisipasi dan merumuskan peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mata dan telinga dalam sistem keamanan lingkungan; 2.3 Mampu menghubungkan upaya formal dengan kontrol sosial informal dengan memfasilitasi peran tokoh masyarakat dalam mediasi konflik, persuasi kepatuhan, atau pembinaan warga yang melanggar untuk memanfaatkan mekanisme sosial lokal yang sering lebih efektif dalam mengubah perilaku dibanding penegakan formal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan	Memimpin dan melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelanggaran peraturan daerah yang mencakup penyelidikan dugaan pelanggaran, penyidikan pelanggaran, pengumpulan bukti, penyusunan berita acara, koordinasi dengan penegak hukum, dan pelimpahan berkas perkara untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran	3	Mampu mengelola proses penyelidikan dan mengevaluasi temuan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat terhadap dugaan pelanggaran	3.1 Mampu menganalisis laporan atau temuan dengan mengidentifikasi informasi pelanggaran, kronologi kejadian, pihak yang terlibat, bukti awal yang tersedia, dan ketentuan yang dilanggar untuk menilai kecukupan informasi dan merumuskan rencana penyelidikan yang sistematis dan fokus pada pengumpulan fakta yang relevan; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan penyelidikan yang mencakup pengumpulan informasi dari laporan, pemeriksaan lokasi kejadian, wawancara saksi atau pihak terkait, pengumpulan bukti awal, dan dokumentasi temuan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang dugaan pelanggaran dan menentukan cukup tidaknya bukti untuk dilanjutkan ke penyidikan; 3.3 Mampu mengidentifikasi hasil penyelidikan dengan membedakan dugaan yang memiliki bukti cukup untuk penyidikan dari yang tidak cukup bukti atau bukan pelanggaran untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut yang objektif dan sesuai prosedur hukum.	a. Jumlah penyidikan pelanggaran peraturan daerah yang diselesaikan yang mencerminkan produktivitas penyidikan; b. Persentase berkas perkara yang diterima oleh kejaksaan tanpa pengembalian yang menunjukkan kualitas penyidikan dan penyusunan berkas perkara; c. Tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum acara dalam penyidikan yang mencerminkan profesionalisme dan legalitas proses penyidikan.
			Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah	3	Mampu mengelola penyidikan sesuai prosedur hukum dan memonitor kualitas proses untuk memastikan berkas perkara yang dihasilkan memenuhi standar pembuktian	2.1 Mampu menganalisis strategi penyidikan dengan mengidentifikasi bukti yang diperlukan, saksi yang perlu diperiksa, barang bukti yang harus diamankan, dan prosedur hukum yang harus diikuti untuk merumuskan rencana penyidikan yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi penyidik pegawai negeri sipil; 2.2 Mampu menguraikan pelaksanaan penyidikan yang mencakup pemeriksaan tersangka dan saksi, pengumpulan dan pengamanan barang bukti, pembuatan berita acara pemeriksaan, dokumentasi proses, dan pemenuhan hak tersangka untuk memastikan penyidikan dilakukan dengan prosedur yang benar dan menghasilkan bukti yang sah di mata hukum; 2.3 Mampu mengidentifikasi kekuatan pembuktian dengan membedakan bukti langsung dari bukti tidak langsung, keterangan yang konsisten dari yang kontradiktif, dan bukti yang sah dari yang cacat prosedur untuk menilai kelengkapan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						berkas perkara dan merumuskan penguatan bukti yang diperlukan sebelum pelimpahan.	
			Penyusunan Berita Acara dan Berkas Perkara	2	Mampu melaksanakan penyusunan berita acara dan berkas perkara sesuai ketentuan hukum acara untuk mendukung proses penuntutan	2.1 Mampu menerapkan penyusunan berita acara dengan mendokumentasikan kronologi penyidikan, hasil pemeriksaan tersangka dan saksi, barang bukti yang diamankan, prosedur yang diikuti, dan kesimpulan penyidikan dalam format yang sesuai ketentuan hukum acara dan memuat informasi lengkap yang diperlukan untuk penuntutan; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan berkas perkara dengan memverifikasi ketersediaan semua dokumen yang dipersyaratkan, kesesuaian dengan prosedur, keabsahan tanda tangan dan materai, kelengkapan lampiran, dan konsistensi informasi untuk memastikan berkas memenuhi standar formal sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan; 2.3 Mampu menghubungkan alat bukti dengan pasal yang dilanggar dengan menyusun berkas perkara yang menjelaskan secara logis bagaimana bukti yang dikumpulkan membuktikan unsur-unsur pelanggaran dalam peraturan daerah yang dijadikan dasar penyidikan untuk memudahkan jaksa dalam menyusun dakwaan dan pembuktian di pengadilan.	
			Koordinasi Dengan Penegak Hukum	2	Mampu melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi komunikasi dengan penegak hukum untuk mendukung proses penegakan hukum yang efektif	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan kejaksaan dengan melakukan konsultasi pra-penyidikan tentang strategi pembuktian, melimpahkan berkas perkara sesuai prosedur, merespons petunjuk jaksa untuk penyempurnaan berkas, dan berkoordinasi dalam proses penuntutan untuk memastikan berkas perkara dapat diterima dan diproses dengan lancar; 2.2 Mampu memeriksa kesesuaian dengan petunjuk penyidikan dengan memverifikasi tindak lanjut atas masukan dari kejaksaan tentang kelengkapan atau perbaikan berkas, penambahan pemeriksaan, atau penguatan bukti untuk memastikan berkas perkara memenuhi standar penuntutan dan tidak dikembalikan karena kekurangan; 2.3 Mampu menghubungkan dengan kepolisian untuk koordinasi bantuan pengamanan penyidikan, pertukaran informasi tentang modus pelanggaran, atau penanganan pelanggaran yang mengandung unsur pidana	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						umum untuk memastikan sinergi dalam penegakan hukum dan penanganan yang tepat sesuai kewenangan masing-masing institusi.	
			Administrasi dan Pelaporan Penyidikan	2	Mampu melaksanakan administrasi penyidikan dan menyusun pelaporan yang akurat untuk mendukung akuntabilitas dan evaluasi	2.1 Mampu menerapkan sistem pencatatan dengan mendokumentasikan register perkara, tahapan penyidikan, personel yang terlibat, bukti yang dikumpulkan, hasil pemeriksaan, dan status perkara untuk memastikan dokumentasi lengkap yang memudahkan penelusuran dan audit proses penyidikan; 2.2 Mampu mengorganisasikan arsip perkara dengan menyimpan berkas perkara, berita acara, dokumen pendukung, dan korespondensi secara sistematis dan aman untuk memastikan kerahasiaan, kemudahan akses saat diperlukan, dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen penting; 2.3 Mampu menyajikan laporan penyidikan yang mencakup rekapitulasi perkara yang ditangani, tahapan proses, hasil penyidikan, pelimpahan berkas, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi kinerja dan perbaikan proses penyidikan di masa depan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Satlinmas	Memimpin dan melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat yang mencakup pembinaan anggota satlinmas, kesiapsiagaan bencana, penanganan	Pembinaan dan Pengelolaan Satuan Perlindungan Masyarakat	3	Mampu mengelola satuan perlindungan masyarakat dan mengevaluasi kapasitas untuk merumuskan program pembinaan yang meningkatkan efektivitas perlindungan	3.1 Mampu menganalisis kapasitas satlinmas dengan mengidentifikasi jumlah anggota, sebaran wilayah, tingkat kompetensi, peralatan yang dimiliki, dan tingkat kesiapsiagaan untuk menilai kekuatan dan kelemahan organisasi serta merumuskan program penguatan yang meningkatkan kemampuan satlinmas dalam deteksi dini, pertolongan pertama, dan dukungan evakuasi;	a. Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat yang terlatih dan aktif yang mencerminkan kapasitas perlindungan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		darurat, pelatihan pertolongan pertama, dan koordinasi tanggap darurat untuk mewujudkan kapasitas perlindungan masyarakat di tingkat komunitas, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan respons cepat dalam situasi darurat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				3.2 Mampu menguraikan program pembinaan yang mencakup rekrutmen anggota baru, pelatihan dasar perlindungan masyarakat, pelatihan lanjutan untuk spesialisasi, latihan berkala, dan evaluasi kompetensi untuk membangun kapasitas bertingkat dan memastikan semua anggota memiliki keterampilan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas perlindungan masyarakat; 3.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dengan membedakan kebutuhan peningkatan kompetensi teknis dari kebutuhan peralatan atau dukungan operasional untuk merumuskan prioritas pengembangan yang seimbang antara aspek sumber daya manusia dengan aspek sarana prasarana pendukung.	masyarakat di tingkat komunitas; b. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang menunjukkan efektivitas program pemberdayaan dan edukasi; c. Persentase waktu tanggap dan efektivitas penanganan situasi darurat yang mencerminkan kesiapan dan responsivitas sistem tanggap darurat.
			Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	3	Mampu mengelola program kesiapsiagaan dan memonitor kesiapan untuk memastikan sistem tanggap darurat berfungsi optimal saat diperlukan	3.1 Mampu menganalisis risiko wilayah dengan mengidentifikasi jenis ancaman bencana, area rawan, jumlah penduduk berisiko, infrastruktur kritis, dan jalur evakuasi untuk menilai kerentanan dan merumuskan rencana kesiapsiagaan yang spesifik sesuai karakteristik risiko dan kebutuhan perlindungan di wilayah kerja; 3.2 Mampu menguraikan sistem tanggap darurat yang mencakup prosedur peringatan dini, mekanisme mobilisasi satlinmas, koordinasi dengan instansi terkait, prosedur evakuasi, pengelolaan titik kumpul, dan penyediaan bantuan awal untuk memastikan respons terkoordinasi dan cepat saat terjadi bencana atau situasi darurat; 3.3 Mampu mengidentifikasi kesiapan operasional dengan membedakan kesiapan personel yang terlatih dan siaga dari kesiapan peralatan dan logistik yang tersedia untuk menilai kesiapan menyeluruh dan merumuskan perbaikan pada aspek yang masih lemah agar sistem tanggap darurat dapat berfungsi efektif saat diaktifkan.	
			Pelatihan Pertolongan Pertama dan Evakuasi	2	Mampu melaksanakan pelatihan dan memonitor penguasaan keterampilan untuk memastikan anggota satlinmas dan masyarakat mampu	2.1 Mampu menerapkan pelatihan pertolongan pertama dengan mengajarkan penanganan luka, henti jantung paru, patah tulang, perdarahan, luka bakar, atau kondisi darurat medis lainnya melalui demonstrasi, praktik langsung, dan simulasi untuk membangun keterampilan praktis yang dapat diterapkan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					memberikan pertolongan pertama	saat menghadapi korban dalam situasi darurat; 2.2 Mampu memeriksa penguasaan keterampilan dengan menilai kemampuan peserta melakukan prosedur pertolongan, kecepatan respons, ketepatan tindakan, dan kepercayaan diri dalam memberikan pertolongan untuk mengidentifikasi peserta yang memerlukan pelatihan tambahan dan memastikan semua peserta mencapai standar kompetensi minimal; 2.3 Mampu menghubungkan pelatihan evakuasi dengan melaksanakan simulasi evakuasi dari bangunan, area banjir, atau zona bahaya lainnya untuk melatih kemampuan memandu masyarakat, mengatur jalur evakuasi, menangani kepanikan, dan memastikan tidak ada korban tertinggal dalam proses evakuasi.	
			Koordinasi Penanggulangan Darurat Multi-Pihak	2	Mampu melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kerjasama dalam penanganan situasi darurat untuk meningkatkan efektivitas respons	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan instansi terkait dengan melaksanakan komunikasi rutin, berbagi informasi tentang kesiapsiagaan, berpartisipasi dalam latihan bersama, dan menyepakati prosedur koordinasi untuk membangun pemahaman bersama tentang peran masing-masing dalam sistem penanggulangan darurat; 2.2 Mampu memeriksa mekanisme komunikasi darurat dengan memverifikasi jalur komunikasi yang tersedia, kontak person yang dapat dihubungi, prosedur pelaporan insiden, dan sistem koordinasi operasional untuk memastikan komunikasi dapat berjalan lancar dalam kondisi darurat yang sering kali kacau dan penuh tekanan; 2.3 Mampu menghubungkan satlinmas dengan sistem penanggulangan yang lebih besar dengan memposisikan satlinmas sebagai garda terdepan di tingkat komunitas yang memberikan respons awal dan dukungan evakuasi sebelum tim profesional tiba untuk mengoptimalkan kontribusi satlinmas dalam rantai penyelamatan tanpa melampaui kapasitas dan kewenangan.	
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan	2	Mampu melaksanakan program pemberdayaan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk meningkatkan	2.1 Mampu menerapkan edukasi kesiapsiagaan dengan menyosialisasikan jenis risiko di wilayah, tanda-tanda peringatan dini, prosedur evakuasi mandiri, penyiapan tas siaga bencana, dan rencana kontinjensi keluarga untuk membangun kesadaran dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kemampuan adaptasi komunitas	kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal; 2.2 Mampu memeriksa kesiapan komunitas dengan menilai pemahaman masyarakat tentang risiko, keberadaan rencana evakuasi keluarga, ketersediaan perlengkapan darurat, dan partisipasi dalam latihan evakuasi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan program pemberdayaan yang meningkatkan ketahanan komunitas; 2.3 Mampu menghubungkan inisiatif lokal dengan mendorong pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat RT/RW, pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas, dan gotong royong pemeliharaan jalur evakuasi untuk memanfaatkan kearifan lokal dan modal sosial dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang berkelanjutan dan sesuai konteks lokal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Damkar	Memimpin dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang mencakup pemeliharaan kendaraan dan peralatan, pengelolaan logistik, pengadaan kebutuhan operasional, pengelolaan pos pemadam, dan penjaminan kesiapan sarana prasarana untuk mewujudkan ketersediaan dan	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pemadaman	3	Mampu mengelola sistem pemeliharaan dan mengevaluasi kondisi untuk memastikan kendaraan dan peralatan selalu dalam kondisi siap operasional	3.1 Mampu menganalisis kondisi kendaraan dan peralatan dengan mengidentifikasi usia operasional, frekuensi penggunaan, riwayat kerusakan, hasil inspeksi berkala, dan tingkat keandalan untuk menilai tingkat kesiapan dan merumuskan prioritas pemeliharaan atau penggantian yang menjamin tidak ada kegagalan peralatan saat operasi pemadaman kritis; 3.2 Mampu menguraikan sistem pemeliharaan preventif yang mencakup jadwal inspeksi berkala, pengecekan komponen kritis, pelumasan dan pembersihan, penggantian suku cadang sesuai jadwal, dan dokumentasi riwayat pemeliharaan untuk mencegah	a. Persentase kesiapan operasional kendaraan dan peralatan pemadaman yang mencerminkan efektivitas pemeliharaan sarana prasarana; b. Tingkat ketersediaan logistik dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kesiapan optimal peralatan pemadaman, kelancaran operasional, dan dukungan efektif terhadap operasi pemadaman dan penyelamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				kerusakan mendadak dan memperpanjang umur operasional kendaraan serta peralatan; 3.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dengan membedakan perbaikan ringan yang dapat dilakukan internal dari perbaikan mayor yang memerlukan bengkel spesialis untuk merumuskan strategi pemeliharaan yang efisien dan memastikan kendaraan yang rusak dapat kembali operasional dalam waktu sesingkat mungkin.	perlengkapan operasional yang menunjukkan efektivitas pengelolaan stok dan pengadaan; c. Jumlah pos pemadam yang terpelihara dengan baik dan siap operasional yang mencerminkan kualitas pengelolaan fasilitas pemadam kebakaran.
			Pengelolaan Logistik dan Perlengkapan Operasional	3	Mampu melaksanakan pengelolaan logistik dan memonitor ketersediaan untuk menjamin kesiapan perlengkapan operasional setiap saat	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan logistik dengan mengidentifikasi jenis dan volume bahan pemadam, peralatan pelindung diri, perlengkapan penyelamatan, suku cadang kritis, dan konsumsi rata-rata untuk merumuskan perencanaan pengadaan yang memastikan ketersediaan tanpa kelebihan stok yang menimbulkan pemborosan atau kerusakan karena penyimpanan lama; 3.2 Mampu menguraikan sistem pengelolaan stok yang mencakup penerimaan barang, penyimpanan sesuai spesifikasi, pencatatan keluar masuk, monitoring tingkat stok, dan pengisian ulang tepat waktu untuk memastikan ketersediaan logistik optimal dan mencegah kekosongan stok yang dapat menghambat operasi pemadaman; 3.3 Mampu mengidentifikasi logistik kritis dengan membedakan bahan yang harus selalu tersedia dalam jumlah cukup seperti busa pemadam atau bahan bakar dari perlengkapan yang dapat ditolerir kekosongan sesaat untuk merumuskan prioritas pengadaan dan alokasi anggaran yang mengoptimalkan kesiapan operasional.	
			Pengelolaan dan Pemeliharaan Pos Pemadam	2	Mampu melaksanakan pengelolaan pos pemadam dan memonitor kondisi untuk memastikan fasilitas mendukung kesiapan operasional petugas	2.1 Mampu menerapkan pemeliharaan pos pemadam dengan melakukan inspeksi berkala bangunan, sistem utilitas air dan listrik, sistem komunikasi, fasilitas istirahat petugas, dan kebersihan untuk memastikan pos dalam kondisi baik dan nyaman sehingga mendukung kesiapan dan kesejahteraan petugas yang bertugas piket; 2.2 Mampu memeriksa kesiapan operasional pos dengan memverifikasi keberfungsian sistem alarm, komunikasi radio, akses kendaraan, ketersediaan air untuk pengisian tangki, dan pencahayaan untuk memastikan pos dapat berfungsi optimal sebagai pusat komando dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						basis keberangkatan saat terjadi panggilan darurat kebakaran; 2.3 Mampu menghubungkan kebutuhan perbaikan dengan mengidentifikasi kerusakan atau kebutuhan peningkatan fasilitas, menyusun usulan perbaikan atau pengembangan, dan berkoordinasi dengan bagian terkait untuk memastikan pos pemadam terus ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan operasional.	
			Pengadaan dan Inventarisasi Aset	2	Mampu melaksanakan proses pengadaan dan mencatat inventarisasi aset untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sarana prasarana	2.1 Mampu menerapkan proses pengadaan dengan menyusun spesifikasi kebutuhan, mengajukan usulan pengadaan, berpartisipasi dalam proses tender atau pembelian langsung, dan melakukan penerimaan barang sesuai spesifikasi untuk memastikan pengadaan sesuai kebutuhan operasional dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah; 2.2 Mampu mengorganisasikan inventarisasi aset dengan mencatat semua kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dengan detail spesifikasi, nomor aset, lokasi penempatan, kondisi, dan nilai untuk memfasilitasi monitoring, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban aset serta memudahkan audit dan perencanaan penggantian; 2.3 Mampu menyajikan laporan aset yang mencakup daftar inventaris, kondisi aset, pemanfaatan, pemeliharaan yang dilakukan, usulan penghapusan atau penggantian, dan proyeksi kebutuhan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan perencanaan pengembangan sarana prasarana dan penyusunan anggaran.	
			Koordinasi Penyediaan dan Distribusi Sarana	2	Mampu melaksanakan koordinasi distribusi dan memfasilitasi penyediaan sarana untuk mendukung kesiapan operasional di semua lokasi	2.1 Mampu menerapkan distribusi sarana dengan mengalokasikan kendaraan, peralatan, dan logistik ke pos-pos pemadam berdasarkan cakupan wilayah, tingkat risiko kebakaran, frekuensi panggilan, dan kebutuhan spesifik untuk memastikan setiap pos memiliki kapasitas memadai dalam merespons kebakaran di wilayahnya; 2.2 Mampu memeriksa pemerataan distribusi dengan menilai keseimbangan ketersediaan antar pos, mengidentifikasi pos yang kekurangan atau kelebihan kapasitas, dan merumuskan redistribusi yang lebih optimal untuk memastikan tidak ada area yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kurang terlindungi karena keterbatasan sarana di pos terdekat; 2.3 Mampu menghubungkan kebutuhan operasional dengan berkoordinasi dengan operator lapangan tentang kondisi sarana, kebutuhan tambahan, kendala yang dihadapi, dan umpan balik tentang kualitas peralatan untuk memastikan penyediaan sarana responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan dan mendukung efektivitas operasi pemadaman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	Memimpin dan melaksanakan pencegahan dan penyuluhan kebakaran yang mencakup sosialisasi bahaya kebakaran, edukasi masyarakat tentang pencegahan, pembinaan perilaku sadar keselamatan, pemeriksaan sistem proteksi, dan pengembangan program pencegahan untuk mewujudkan penurunan kejadian kebakaran, peningkatan kesadaran masyarakat tentang keselamatan kebakaran, dan budaya pencegahan yang mengakar dalam masyarakat sesuai peraturan	Pelaksanaan Penyuluhan dan Edukasi Pencegahan Kebakaran	3	Mampu mengelola program penyuluhan dan mengevaluasi efektivitas untuk merumuskan strategi edukasi yang meningkatkan kesadaran dan perilaku pencegahan kebakaran	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan penyuluhan dengan mengidentifikasi segmen masyarakat yang berisiko, tingkat kesadaran yang ada, jenis kebakaran yang sering terjadi, dan pola penyebab kebakaran untuk merumuskan program penyuluhan yang targeted dan relevan dengan karakteristik risiko serta kebutuhan edukasi masing-masing kelompok masyarakat; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan penyuluhan yang mencakup persiapan materi tentang penyebab kebakaran, cara pencegahan, penggunaan APAR, prosedur evakuasi, demonstrasi pemadaman, simulasi evakuasi, dan sesi tanya jawab untuk menyampaikan informasi secara interaktif dan praktis yang membangun pemahaman serta keterampilan dasar pencegahan dan penanganan awal kebakaran; 3.3 Mampu mengidentifikasi efektivitas penyuluhan dengan membedakan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta untuk menilai dampak program dan merumuskan perbaikan metode, materi, atau	a. Jumlah kegiatan penyuluhan pencegahan kebakaran dan jangkauan peserta yang mencerminkan cakupan program edukasi; b. Tingkat peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran yang menunjukkan efektivitas penyuluhan; c. Persentase bangunan yang memenuhi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		perundang-undangan yang berlaku				pendekatan yang meningkatkan efektivitas penyuluhan dalam mengubah perilaku masyarakat dari tidak peduli menjadi sadar dan siaga terhadap bahaya kebakaran.	standar sistem proteksi kebakaran yang mencerminkan dampak pembinaan terhadap kepatuhan pengelola bangunan.
			Pembinaan dan Sosialisasi Sistem Proteksi Kebakaran	3	Mampu melaksanakan pembinaan sistem proteksi dan memonitor kepatuhan untuk meningkatkan standar keselamatan bangunan terhadap bahaya kebakaran	3.1 Mampu menganalisis tingkat kepatuhan dengan mengidentifikasi bangunan yang memiliki sistem proteksi memadai, bangunan yang kurang lengkap, dan bangunan yang tidak memiliki proteksi untuk menilai tingkat kesadaran pengelola dan merumuskan program pembinaan yang fokus pada kategori bangunan berisiko tinggi atau tingkat kepatuhan rendah; 3.2 Mampu menguraikan pembinaan pengelola bangunan yang mencakup sosialisasi persyaratan sistem proteksi, penjelasan fungsi dan manfaat masing-masing komponen, bimbingan teknis pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi untuk meningkatkan pemahaman pengelola tentang pentingnya investasi pada sistem proteksi dan kemampuan memelihara sistem agar berfungsi optimal; 3.3 Mampu mengidentifikasi hambatan implementasi dengan membedakan hambatan teknis, biaya, pemahaman, atau regulasi untuk merumuskan solusi yang memfasilitasi kepatuhan seperti penyederhanaan prosedur, bantuan teknis, atau skema insentif yang mendorong pengelola bangunan menyediakan sistem proteksi yang memadai.	
			Pemeriksaan dan Verifikasi Sistem Proteksi Kebakaran	2	Mampu melaksanakan pemeriksaan sistem proteksi dan melaporkan temuan untuk mendukung penegakan standar keselamatan kebakaran	2.1 Mampu menerapkan prosedur pemeriksaan dengan memeriksa keberadaan APAR, hydrant, alarm kebakaran, sprinkler, jalur evakuasi, pencahayaan darurat, dan petunjuk evakuasi sesuai daftar periksa standar untuk memverifikasi kelengkapan sistem proteksi yang dipersyaratkan berdasarkan klasifikasi dan fungsi bangunan; 2.2 Mampu memeriksa keberfungsian sistem dengan menguji alarm, memeriksa tekanan hydrant, memverifikasi tanggal kadaluarsa APAR, menilai aksesibilitas jalur evakuasi, dan memeriksa visibilitas petunjuk untuk memastikan sistem tidak hanya tersedia namun juga berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan saat terjadi kebakaran; 2.3 Mampu menyajikan hasil pemeriksaan dengan mendokumentasikan temuan, mengidentifikasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						kekurangan atau pelanggaran, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menyusun laporan pemeriksaan untuk disampaikan kepada pengelola bangunan dan atasan sebagai dasar pembinaan atau penegakan standar keselamatan kebakaran.	
			Pengembangan Materi dan Media Edukasi Kebakaran	2	Mampu melaksanakan penyusunan materi edukasi dan mengembangkan media yang komunikatif dan mudah dipahami berbagai kalangan masyarakat	2.1 Mampu menerapkan pengembangan materi dengan menyusun brosur, leaflet, poster, video edukasi, atau infografis yang menjelaskan penyebab kebakaran, cara pencegahan, penggunaan alat pemadam, prosedur evakuasi, dan nomor darurat dalam bahasa sederhana dan visual menarik yang sesuai dengan tingkat pemahaman berbagai segmen dari anak-anak hingga dewasa; 2.2 Mampu memeriksa kesesuaian materi dengan memverifikasi akurasi informasi teknis, relevansi dengan target audiens, kejelasan pesan, daya tarik visual, dan kemudahan pemahaman untuk memastikan materi edukasi efektif dalam menyampaikan pesan pencegahan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat membahayakan; 2.3 Mampu menghubungkan media dengan target dengan membedakan media cetak untuk sosialisasi langsung, media digital untuk generasi muda, media audio visual untuk masyarakat umum, atau stiker dan banner untuk pengingat di tempat umum untuk memilih saluran distribusi yang mengoptimalkan jangkauan dan dampak materi edukasi kebakaran.	
			Koordinasi Program Pencegahan Dengan Komunitas	2	Mampu melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi keterlibatan komunitas dalam program pencegahan untuk memperluas jangkauan dan dampak program	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan RT/RW, sekolah, tempat ibadah, pasar, dan komunitas lain dengan melaksanakan pendekatan, menyampaikan rencana program, mengidentifikasi peluang kolaborasi, dan menyepakati bentuk keterlibatan untuk membangun kemitraan dalam penyampaian pesan pencegahan kebakaran di tingkat komunitas; 2.2 Mampu memeriksa partisipasi komunitas dengan menilai kontribusi dalam kegiatan penyuluhan, penyediaan lokasi atau peserta, dukungan tokoh masyarakat, dan tindak lanjut pasca penyuluhan untuk mengidentifikasi mitra yang efektif dan merumuskan penguatan kemitraan yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						meningkatkan keberlanjutan program pencegahan di komunitas; 2.3 Mampu menghubungkan program dengan kegiatan komunitas dengan mengintegrasikan materi edukasi kebakaran dalam acara kemasyarakatan, kegiatan sekolah, atau forum warga untuk memanfaatkan momentum berkumpulnya masyarakat dan meningkatkan jangkauan penyuluhan secara organik dengan dukungan struktur sosial yang ada.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi	Memimpin dan melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban yang mencakup penyelamatan dari kebakaran, kecelakaan, bencana, evakuasi darurat, pertolongan pertama, koordinasi penyelamatan, dan pengembangan teknik penyelamatan untuk mewujudkan penyelamatan maksimal korban, evakuasi yang cepat dan aman, penanganan medis awal yang tepat, dan perlindungan jiwa manusia dalam berbagai situasi darurat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan Operasi Penyelamatan Korban	3	Mampu mengelola operasi penyelamatan dan mengevaluasi efektivitas untuk merumuskan perbaikan yang meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban	3.1 Mampu menganalisis situasi penyelamatan dengan mengidentifikasi lokasi korban, kondisi bahaya, jalur akses, waktu kritis, dan jumlah korban untuk menilai kompleksitas penyelamatan dan merumuskan strategi operasi yang memaksimalkan jumlah korban diselamatkan sambil meminimalkan risiko terhadap tim penyelamat dalam waktu yang tersedia; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan penyelamatan yang mencakup penetrasi ke area bahaya, pencarian korban sistematis, stabilisasi kondisi korban, ekstraksi dengan teknik yang tepat, evakuasi ke area aman, dan penyerahan kepada tim medis untuk memastikan penyelamatan dilakukan dengan prosedur yang aman dan efektif sesuai jenis situasi darurat; 3.3 Mampu mengidentifikasi prioritas penyelamatan dengan membedakan korban dengan kondisi kritis yang memerlukan penanganan segera dari korban dengan kondisi stabil untuk merumuskan urutan penyelamatan yang mengoptimalkan peluang survival dengan prinsip triage yang	a. Persentase keberhasilan penyelamatan korban dari situasi darurat yang mencerminkan efektivitas operasi penyelamatan; b. Tingkat waktu tanggap dan kecepatan operasi penyelamatan dan evakuasi yang menunjukkan kesiapan dan responsivitas tim; c. Jumlah anggota tim yang terlatih dalam teknik penyelamatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mempertimbangkan tingkat kegawatan dan peluang selamat korban.	dan tingkat kompetensi yang mencerminkan kapasitas tim penyelamatan.
			Pelaksanaan Evakuasi Darurat	3	Mampu melaksanakan evakuasi dan memonitor proses untuk memastikan semua korban terevakuasi dengan aman dan tidak ada yang tertinggal	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan evakuasi dengan mengidentifikasi jumlah orang yang harus dievakuasi, karakteristik korban termasuk kelompok rentan, jalur evakuasi yang tersedia, kapasitas transportasi, dan titik kumpul aman untuk merumuskan rencana evakuasi yang efisien dan mempertimbangkan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, anak-anak, atau lansia; 3.2 Mampu menguraikan pelaksanaan evakuasi yang mencakup pemberian instruksi yang jelas, pengarahan jalur evakuasi, bantuan kepada kelompok rentan, pengendalian kepanikan, pemeriksaan area untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, dan pendataan di titik kumpul untuk memastikan evakuasi berjalan tertib dan semua korban berhasil mencapai area aman; 3.3 Mampu mengidentifikasi hambatan evakuasi dengan membedakan hambatan fisik seperti jalur terblokir, hambatan psikologis seperti kepanikan, atau hambatan komunikasi untuk merumuskan solusi adaptif yang memastikan kelancaran evakuasi meskipun menghadapi kondisi dinamis dan tidak terduga di lapangan.	
			Pertolongan Pertama dan Penanganan Medis Darurat	2	Mampu melaksanakan pertolongan pertama dan memonitor kondisi korban untuk memastikan penanganan yang tepat dan cepat menyelamatkan jiwa	2.1 Mampu menerapkan pertolongan pertama dengan melakukan penilaian cepat kondisi korban, penanganan perdarahan, stabilisasi patah tulang, resusitasi jantung paru, penanganan luka bakar, atau penanganan kondisi darurat lainnya sesuai protokol medis darurat untuk menstabilkan kondisi vital dan mencegah kondisi memburuk sebelum penanganan medis definitif; 2.2 Mampu memeriksa kondisi korban dengan menilai tingkat kesadaran, pernapasan, denyut nadi, perdarahan, dan cedera lain untuk menentukan prioritas penanganan dan kebutuhan evakuasi medis segera atau dapat ditunda untuk memastikan korban dengan kondisi paling kritis mendapat perhatian dan transportasi medis prioritas; 2.3 Mampu menghubungkan dengan layanan medis dengan mengomunikasikan kondisi korban kepada ambulans atau rumah sakit, mempersiapkan korban untuk transportasi,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						memberikan informasi medis penting, dan melakukan serah terima yang proper untuk memastikan kontinuitas penanganan dan informasi medis tidak hilang dalam perpindahan dari tim penyelamat ke tim medis.	
			Koordinasi Operasi Penyelamatan Multi-Tim	2	Mampu melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar tim untuk meningkatkan efektivitas operasi penyelamatan	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan tim pemadaman, tim medis, Basarnas, dan tim lain dengan melaksanakan komunikasi operasional, berbagi informasi tentang situasi, menyepakati pembagian area atau tugas, dan sinkronisasi tindakan untuk memastikan operasi penyelamatan terkoordinasi tanpa tumpang tindih atau kesenjangan dalam penanganan korban; 2.2 Mampu memeriksa efektivitas koordinasi dengan menilai kelancaran komunikasi, kecepatan respons, ketepatan pembagian tugas, dan hasil penyelamatan untuk mengidentifikasi hambatan koordinasi dan merumuskan perbaikan protokol atau prosedur yang meningkatkan sinergi antar tim dalam operasi penyelamatan kompleks yang melibatkan banyak pihak; 2.3 Mampu menghubungkan sistem komando dengan memahami struktur komando insiden, melaporkan kepada incident commander, menerima instruksi, dan mengkoordinasikan tim penyelamatan sesuai arahan untuk memastikan operasi penyelamatan terintegrasi dalam sistem manajemen insiden yang lebih besar dan mendukung pencapaian tujuan operasi keseluruhan.	
			Pengembangan Teknik dan Pelatihan Penyelamatan	2	Mampu melaksanakan pelatihan penyelamatan dan memonitor penguasaan teknik untuk memastikan tim memiliki keterampilan yang diperlukan untuk penyelamatan efektif	2.1 Mampu menerapkan pelatihan teknik penyelamatan dengan mengajarkan penyelamatan dari ketinggian, ruang terbatas, air, reruntuhan, atau kendaraan melalui demonstrasi, praktik langsung, dan simulasi untuk membangun keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai skenario penyelamatan nyata; 2.2 Mampu memeriksa penguasaan keterampilan dengan menilai kemampuan anggota tim melakukan prosedur penyelamatan, ketepatan teknik, kecepatan operasi, dan keselamatan dalam pelaksanaan untuk mengidentifikasi anggota yang memerlukan pelatihan tambahan dan memastikan semua anggota	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						tim mencapai standar kompetensi minimal untuk operasi penyelamatan; 2.3 Mampu menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman operasional dengan melakukan evaluasi pasca operasi, mengidentifikasi teknik yang efektif atau perlu perbaikan, dan mengintegrasikan pembelajaran dalam pelatihan berikutnya untuk memastikan pelatihan terus relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi dalam operasi penyelamatan dan meningkatkan efektivitas tim secara berkelanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

R. Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Memimpin perumusan kebijakan dan pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip daerah yang andal	Tata Kelola Layanan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola layanan perpustakaan untuk menilai efektivitas penyediaan layanan informasi dan ruang baca publik	4.1 Mampu menelaah mutu layanan perpustakaan; 4.2 Mampu menilai keterjangkauan dan pemanfaatan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola layanan perpustakaan.	a. Kualitas evaluasi layanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan daerah; b. Ketepatan rekomendasi peningkatan koleksi, layanan perpustakaan, dan pengelolaan arsip; c. Efektivitas pelaksanaan program literasi dan penguatan sistem kearsipan daerah.
			Evaluasi Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengembangan koleksi perpustakaan untuk menilai relevansi, keberagaman, dan kecukupannya bagi kebutuhan masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pemustaka; 4.2 Mampu menilai keberagaman dan kelengkapan bahan bacaan; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengembangan koleksi perpustakaan.	
			Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip dinamis untuk menilai keteraturan, keamanan, dan kemutakhiran arsip	4.1 Mampu menelaah pengelolaan arsip aktif dan inaktif; 4.2 Mampu menilai konsistensi pelaksanaan klasifikasi dan retensi arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan arsip dinamis.	
			Pengelolaan Arsip Statis dan Lembaga Kearsipan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip statis untuk menilai kualitas pelestarian, penyimpanan, dan akses arsip daerah	4.1 Mampu menelaah kelayakan penyimpanan arsip statis; 4.2 Mampu menilai efektivitas pelestarian arsip; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengelolaan arsip statis daerah.	
			Evaluasi Program Literasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan program literasi untuk menilai keberhasilan peningkatan minat baca masyarakat	4.1 Mampu menelaah ketercapaian sasaran program literasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan pemberdayaan literasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program literasi daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Memimpin perumusan kebijakan dan pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan serta layanan perpustakaan untuk mendukung tertib arsip dan peningkatan literasi masyarakat	Evaluasi Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola kearsipan untuk menilai efektivitas pengelolaan arsip dinamis dan statis pemerintah daerah	4.1 Mampu menelaah penerapan sistem klasifikasi dan retensi arsip; 4.2 Mampu menilai keteraturan pengelolaan dan penyimpanan arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola kearsipan daerah.	a. Kualitas evaluasi kearsipan dan layanan perpustakaan daerah; b. Ketepatan rekomendasi peningkatan pengelolaan arsip dan koleksi perpustakaan; c. Efektivitas penguatan tata kelola arsip dan peningkatan layanan perpustakaan.
			Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip dinamis untuk menilai keteraturan, keamanan, dan kemutakhiran arsip	4.1 Mampu menelaah pengelolaan arsip aktif dan inaktif; 4.2 Mampu menilai konsistensi pelaksanaan klasifikasi dan retensi arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan arsip dinamis.	
			Pengelolaan Arsip Statis dan Lembaga Kearsipan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip statis untuk menilai kualitas pelestarian, penyimpanan, dan akses arsip daerah	4.1 Mampu menelaah kelayakan penyimpanan arsip statis; 4.2 Mampu menilai efektivitas pelestarian arsip; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengelolaan arsip statis daerah.	
			Tata Kelola Layanan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola layanan perpustakaan untuk menilai efektivitas penyediaan layanan informasi dan ruang baca publik	4.1 Mampu menelaah mutu layanan perpustakaan; 4.2 Mampu menilai keterjangkauan dan pemanfaatan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola layanan perpustakaan.	
			Evaluasi Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengembangan koleksi perpustakaan untuk menilai relevansi, keberagaman, dan kecukupannya bagi kebutuhan masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pemustaka; 4.2 Mampu menilai keberagaman dan kelengkapan bahan bacaan; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengembangan koleksi perpustakaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Bidang Perpustakaan	Mengoordinasikan penyelenggaraan layanan perpustakaan, pengembangan koleksi, dan program literasi untuk mendukung peningkatan budaya baca masyarakat	Tata Kelola Layanan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola layanan perpustakaan untuk menilai efektivitas penyediaan layanan informasi dan ruang baca publik	4.1 Mampu menelaah mutu layanan perpustakaan; 4.2 Mampu menilai keterjangkauan dan pemanfaatan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola layanan perpustakaan.	a. Kualitas evaluasi layanan perpustakaan dan pengembangan koleksi; b. Ketepatan analisis kebutuhan layanan, data pemustaka, dan program literasi; c. Efektivitas peningkatan layanan perpustakaan dan kegiatan literasi daerah.
			Evaluasi Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengembangan koleksi perpustakaan untuk menilai relevansi, keberagaman, dan kecukupannya bagi kebutuhan masyarakat	4.1 Mampu menelaah kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pemustaka; 4.2 Mampu menilai keberagaman dan kelengkapan bahan bacaan; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengembangan koleksi perpustakaan.	
			Analisis Kebutuhan Layanan Perpustakaan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan perpustakaan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan pemanfaatan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan layanan perpustakaan.	
			Analisis Data Pemustaka dan Penggunaan Koleksi	3	Mampu menganalisis data pemustaka untuk menilai pola penggunaan layanan dan koleksi	3.1 Mampu menelaah data pemustaka; 3.2 Mampu mengidentifikasi pola penggunaan koleksi; 3.3 Mampu menyusun analisis data pemustaka dan penggunaan koleksi.	
			Analisis Kinerja Program Literasi Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja program literasi untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat	3.1 Mampu menelaah capaian program literasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan literasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan program literasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
4	Kepala Bidang Kearsipan	Mengoordinasikan pengelolaan arsip dinamis dan statis untuk mendukung tertib arsip serta penyediaan arsip daerah yang handal	Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip dinamis untuk menilai keteraturan, keamanan, dan kemutakhiran arsip	4.1 Mampu menelaah pengelolaan arsip aktif dan inaktif; 4.2 Mampu menilai konsistensi pelaksanaan klasifikasi dan retensi arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan arsip dinamis.	a. Kualitas evaluasi arsip dinamis dan arsip statis pemerintah daerah; b. Ketepatan analisis tata kelola kearsipan dan kebutuhan arsip; c. Efektivitas peningkatan pengelolaan arsip daerah.
			Pengelolaan Arsip Statis dan Lembaga Kearsipan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip statis untuk menilai kualitas pelestarian, penyimpanan, dan akses arsip daerah	4.1 Mampu menelaah kelayakan penyimpanan arsip statis; 4.2 Mampu menilai efektivitas pelestarian arsip; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengelolaan arsip statis daerah.	
			Analisis Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis tata kelola kearsipan untuk mendukung pelaksanaan sistem kearsipan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan tata kelola arsip; 3.2 Mampu menelaah kesesuaian penerapan sistem kearsipan; 3.3 Mampu menyusun analisis tata kelola kearsipan.	
			Analisis Kebutuhan Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan arsip untuk mendukung proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan arsip; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan arsip pemerintah daerah.	
			Analisis Kinerja Lembaga Kearsipan Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja lembaga kearsipan untuk menilai efektivitas pengelolaan arsip	3.1 Mampu menelaah capaian pengelolaan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengelolaan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja lembaga kearsipan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Mengoordinasikan pembinaan perpustakaan dan pengembangan program literasi untuk mendukung peningkatan	Tata Kelola Layanan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola layanan perpustakaan untuk menilai efektivitas penyediaan layanan informasi dan ruang baca publik	4.1 Mampu menelaah mutu layanan perpustakaan; 4.2 Mampu menilai keterjangkauan dan pemanfaatan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola layanan perpustakaan.	a. Kualitas evaluasi pembinaan perpustakaan dan program literasi; b. Ketepatan analisis kebutuhan pembinaan dan dukungan literasi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		layanan perpustakaan daerah	Evaluasi Program Literasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan program literasi untuk menilai keberhasilan peningkatan minat baca masyarakat	4.1 Mampu menelaah ketercapaian sasaran program literasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan pemberdayaan literasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program literasi daerah.	c. Efektivitas pelaksanaan pembinaan perpustakaan dan penguatan literasi daerah.
			Analisis Kebutuhan Layanan Perpustakaan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan perpustakaan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan pemanfaatan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan layanan perpustakaan.	
			Analisis Data Pemustaka dan Penggunaan Koleksi	3	Mampu menganalisis data pemustaka untuk menilai pola penggunaan layanan dan koleksi	3.1 Mampu menelaah data pemustaka; 3.2 Mampu mengidentifikasi pola penggunaan koleksi; 3.3 Mampu menyusun analisis data pemustaka dan penggunaan koleksi.	
			Analisis Kinerja Program Literasi Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja program literasi untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat	3.1 Mampu menelaah capaian program literasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan literasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan program literasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Mengoordinasikan layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka untuk mendukung penyediaan layanan informasi dan keberlanjutan koleksi daerah	Tata Kelola Layanan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola layanan perpustakaan untuk menilai efektivitas penyediaan layanan informasi dan ruang baca publik	4.1 Mampu menelaah mutu layanan perpustakaan; 4.2 Mampu menilai keterjangkauan dan pemanfaatan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola layanan perpustakaan.	a. Kualitas evaluasi layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka; b. Ketepatan analisis kebutuhan layanan dan kondisi bahan pustaka; c. Efektivitas peningkatan layanan perpustakaan dan pelestarian koleksi.
			Evaluasi Pelestarian Bahan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelestarian bahan perpustakaan untuk menilai upaya	4.1 Mampu menelaah kondisi bahan pustaka; 4.2 Mampu menilai efektivitas metode pelestarian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pelestarian bahan perpustakaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perlindungan dan keberlanjutan koleksi		
			Analisis Kebutuhan Layanan Perpustakaan Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan perpustakaan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan pemanfaatan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan layanan perpustakaan.	
			Analisis Kondisi Bahan Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kondisi bahan perpustakaan untuk mendukung perencanaan pelestarian	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik bahan pustaka; 3.2 Mampu mengidentifikasi bahan yang memerlukan pelestarian; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi bahan perpustakaan.	
			Analisis Kinerja Pelestarian Bahan Pustaka	3	Mampu menganalisis kinerja pelestarian bahan perpustakaan untuk mendukung keberlanjutan koleksi	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pelestarian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelestarian; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pelestarian koleksi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Pengolahan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	Mengoordinasikan pengolahan koleksi, layanan perpustakaan, dan pelestarian bahan pustaka untuk mendukung penyediaan informasi dan keberlanjutan koleksi daerah	Evaluasi Pengolahan Bahan Pustaka Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengolahan bahan pustaka untuk menilai ketepatan klasifikasi, katalogisasi, dan penataan koleksi	4.1 Mampu menelaah penerapan standar pengolahan bahan pustaka; 4.2 Mampu menilai ketepatan penataan koleksi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengolahan bahan pustaka.	a. Kualitas evaluasi pengolahan dan pelestarian bahan pustaka; b. Ketepatan analisis kebutuhan pengolahan dan kualitas layanan; c. Efektivitas peningkatan pengolahan bahan pustaka dan layanan perpustakaan.
			Evaluasi Pelestarian Bahan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelestarian bahan perpustakaan untuk menilai upaya perlindungan dan keberlanjutan koleksi	4.1 Mampu menelaah kondisi bahan pustaka; 4.2 Mampu menilai efektivitas metode pelestarian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pelestarian bahan perpustakaan.	
			Analisis Kebutuhan Pengolahan Bahan Pustaka	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengolahan bahan pustaka untuk mendukung	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengolahan; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan penataan koleksi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengolahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyediaan koleksi yang teratur		
			Analisis Kualitas Penataan dan Katalogisasi Koleksi	3	Mampu menganalisis kualitas penataan dan katalogisasi untuk memastikan kemudahan akses koleksi	3.1 Mampu menelaah ketepatan katalogisasi; 3.2 Mampu menilai kerapian dan keteraturan penataan koleksi; 3.3 Mampu menyusun analisis kualitas pengolahan koleksi.	
			Analisis Kinerja Layanan Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kinerja layanan perpustakaan untuk mendukung peningkatan layanan pemustaka	3.1 Mampu menelaah penggunaan layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelayanan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan layanan perpustakaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	Mengoordinasikan pengelolaan arsip dinamis, arsip statis, dan layanan kearsipan untuk mendukung tertib arsip daerah	Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip dinamis untuk menilai keteraturan, keamanan, dan kemutakhiran arsip	4.1 Mampu menelaah pengelolaan arsip aktif dan inaktif; 4.2 Mampu menilai konsistensi pelaksanaan klasifikasi dan retensi arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan arsip dinamis.	a. Kualitas evaluasi arsip dinamis dan arsip statis; b. Ketepatan analisis kebutuhan arsip dan kinerja pengelolaan arsip; c. Efektivitas penyelenggaraan kearsipan daerah.
			Pengelolaan Arsip Statis dan Lembaga Kearsipan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip statis untuk menilai kualitas pelestarian, penyimpanan, dan akses arsip daerah	4.1 Mampu menelaah kelayakan penyimpanan arsip statis; 4.2 Mampu menilai efektivitas pelestarian arsip; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengelolaan arsip statis daerah.	
			Analisis Kebutuhan Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan arsip untuk mendukung proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan arsip; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan arsip pemerintah daerah.	
			Analisis Kinerja Pengelolaan Arsip	3	Mampu menganalisis kinerja pengelolaan arsip untuk menilai efektivitas	3.1 Mampu menelaah capaian pengelolaan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengelolaan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja kearsipan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan kearsipan		
			Analisis Dukungan Layanan Kearsipan Daerah	3	Mampu menganalisis dukungan layanan kearsipan untuk mendukung penyediaan layanan arsip	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan arsip; 3.2 Mampu menelaah keterjangkauan layanan kearsipan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan layanan arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Mengoordinasikan pengembangan perpustakaan dan penyelenggaraan kegiatan literasi untuk mendukung peningkatan budaya baca masyarakat	Evaluasi Program Literasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan program literasi untuk menilai keberhasilan peningkatan minat baca masyarakat	4.1 Mampu menelaah ketercapaian sasaran program literasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan pemberdayaan literasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program literasi daerah.	a. Kualitas evaluasi pengembangan perpustakaan dan kegiatan literasi; b. Ketepatan analisis kebutuhan pengembangan dan kinerja kegiatan literasi; c. Efektivitas peningkatan budaya baca masyarakat.
			Evaluasi Program Pengembangan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengembangan perpustakaan untuk menilai efektivitas peningkatan fasilitas dan layanan perpustakaan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan program pengembangan perpustakaan; 4.2 Mampu menilai pemenuhan fasilitas dan sarana perpustakaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengembangan perpustakaan.	
			Analisis Kebutuhan Pengembangan Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan perpustakaan untuk mendukung peningkatan layanan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan fasilitas layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengembangan perpustakaan.	
			Analisis Kinerja Kegiatan Literasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kinerja kegiatan literasi untuk mendukung peningkatan budaya baca	3.1 Mampu menelaah capaian kegiatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kegiatan literasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan literasi masyarakat.	
			Analisis Dukungan Komunitas Literasi	3	Mampu menganalisis dukungan komunitas	3.1 Mampu mengidentifikasi potensi komunitas literasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					literasi untuk mendukung perencanaan kegiatan literasi	3.2 Mampu menelaah pemanfaatan kegiatan literasi komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis dukungan komunitas literasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Mengoordinasikan pembinaan perpustakaan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan layanan perpustakaan di wilayah daerah	Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan perpustakaan untuk menilai efektivitas peningkatan kapasitas perpustakaan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pembinaan; 4.2 Mampu menilai pencapaian peningkatan kapasitas perpustakaan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kegiatan pembinaan perpustakaan.	a. Kualitas evaluasi pembinaan perpustakaan dan dukungan pemerintah; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kinerja pembinaan; c. Efektivitas peningkatan kapasitas perpustakaan binaan.
			Evaluasi Dukungan Pembinaan Perpustakaan	4	Mampu mengevaluasi dukungan pemerintah terhadap pembinaan perpustakaan untuk menilai kecukupan fasilitas dan sumber daya	4.1 Mampu menelaah penyediaan sarana pembinaan; 4.2 Mampu menilai kesesuaian dukungan sumber daya; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan dukungan pembinaan perpustakaan.	
			Analisis Kebutuhan Pembinaan Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan untuk mendukung peningkatan layanan perpustakaan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan; 3.2 Mampu menelaah gap kemampuan perpustakaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pembinaan perpustakaan.	
			Analisis Kinerja Pembinaan Perpustakaan Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja pembinaan perpustakaan untuk menilai efektivitas program	3.1 Mampu menelaah capaian pembinaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pembinaan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pembinaan perpustakaan.	
			Analisis Kesiapan Perpustakaan Binaan	3	Mampu menganalisis kesiapan perpustakaan binaan untuk mendukung peningkatan kapasitas lembaga perpustakaan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar perpustakaan binaan; 3.2 Mampu menelaah kondisi layanan perpustakaan binaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kesiapan perpustakaan binaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Mengoordinasikan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno untuk mendukung perlindungan warisan budaya tertulis daerah	Evaluasi Pelestarian Koleksi Nasional	4	Mampu mengevaluasi pelestarian koleksi nasional untuk menilai efektivitas perlindungan dan perawatan koleksi	4.1 Mampu menelaah kondisi koleksi nasional; 4.2 Mampu menilai keberhasilan metode pelestarian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pelestarian koleksi nasional.	a. Kualitas evaluasi pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; b. Ketepatan analisis kondisi koleksi dan kebutuhan konservasi; c. Efektivitas peningkatan perlindungan koleksi budaya daerah.
			Evaluasi Pelestarian Naskah Kuno	4	Mampu mengevaluasi pelestarian naskah kuno untuk menilai upaya perlindungan, keutuhan fisik, dan aksesibilitas naskah	4.1 Mampu menelaah kondisi fisik naskah kuno; 4.2 Mampu menilai efektivitas konservasi naskah kuno; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pelestarian naskah kuno.	
			Analisis Kondisi Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	3	Mampu menganalisis kondisi koleksi nasional dan naskah kuno untuk mendukung perencanaan pelestarian	3.1 Mampu mengidentifikasi kerusakan koleksi; 3.2 Mampu menelaah kebutuhan konservasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kondisi koleksi nasional dan naskah kuno.	
			Analisis Kebutuhan Konservasi Koleksi Budaya	3	Mampu menganalisis kebutuhan konservasi koleksi budaya tertulis untuk mendukung penetapan prioritas pelestarian	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan konservasi; 3.2 Mampu menelaah prioritas perlindungan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan konservasi.	
			Analisis Kinerja Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	3	Mampu menganalisis kinerja pelestarian untuk menilai efektivitas pelaksanaan perlindungan koleksi	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan pelestarian; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan konservasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pelestarian koleksi budaya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural,	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Pengelolaan dan Perijinan Penggunaan Arsip	Mengoordinasikan pengelolaan arsip dan perizinan penggunaan arsip untuk mendukung akses arsip yang tertib dan sesuai ketentuan	Evaluasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip untuk menilai keteraturan, keamanan, dan akses arsip pemerintah daerah	4.1 Mampu menelaah pengelolaan arsip; 4.2 Mampu menilai pemenuhan standar pengelolaan arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan arsip daerah.	a. Kualitas evaluasi pengelolaan arsip dan perizinan penggunaan arsip; b. Ketepatan analisis kebutuhan akses arsip dan pelayanan penggunaan arsip; c. Kepatuhan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan perizinan.
			Evaluasi Perizinan Penggunaan Arsip	4	Mampu mengevaluasi proses perizinan penggunaan arsip untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan arsip	4.1 Mampu menelaah kelengkapan permohonan penggunaan arsip; 4.2 Mampu menilai ketepatan pemberian izin penggunaan arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan perizinan penggunaan arsip.	
			Analisis Kebutuhan Akses Arsip	3	Mampu menganalisis kebutuhan akses arsip untuk mendukung pelayanan arsip daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan akses arsip; 3.2 Mampu menelaah kesesuaian arsip yang diminta; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan akses arsip.	
			Analisis Pelayanan Penggunaan Arsip	3	Mampu menganalisis pelayanan penggunaan arsip untuk menilai kualitas dukungan informasi kearsipan	3.1 Mampu menelaah mutu pelayanan penggunaan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelayanan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pelayanan arsip.	
			Analisis Ketaatan Penggunaan Arsip	3	Mampu menganalisis ketaatan penggunaan arsip untuk memastikan pemanfaatan sesuai ketentuan	3.1 Mampu menelaah kesesuaian penggunaan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran pemanfaatan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis ketaatan penggunaan arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Mengoordinasikan perlindungan arsip dan penyelamatan arsip vital untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan informasi pemerintah daerah	Perlindungan Arsip Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi perlindungan arsip untuk menilai efektivitas upaya pengamanan arsip	4.1 Mampu menelaah penerapan standar perlindungan arsip; 4.2 Mampu menilai risiko kerusakan arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan perlindungan arsip.	a. Kualitas evaluasi perlindungan dan penyelamatan arsip; b. Ketepatan analisis risiko dan kebutuhan penyelamatan arsip vital; c. Efektivitas upaya perlindungan dan penyelamatan arsip pemerintah daerah.
			Penyelamatan Arsip Vital Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelamatan arsip vital untuk menilai kesiapan dan efektivitas penanganan risiko	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan penyelamatan arsip vital; 4.2 Mampu menilai kesiapan sarana penyelamatan arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyelamatan arsip vital.	
			Analisis Risiko Kerusakan Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis risiko kerusakan arsip untuk mendukung perencanaan perlindungan arsip	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor risiko kerusakan arsip; 3.2 Mampu menelaah potensi gangguan keamanan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko kerusakan arsip.	
			Analisis Kebutuhan Penyelamatan Arsip Vital	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyelamatan arsip vital untuk mendukung pengurangan risiko kehilangan arsip penting	3.1 Mampu mengidentifikasi arsip vital pemerintah daerah; 3.2 Mampu menelaah kebutuhan penyelamatan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penyelamatan arsip vital.	
			Analisis Kinerja Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	3	Mampu menganalisis kinerja perlindungan dan penyelamatan arsip untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan perlindungan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penyelamatan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan perlindungan arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Mengoordinasikan pengolahan koleksi, layanan perpustakaan, dan pelestarian bahan pustaka untuk mendukung ketersediaan informasi dan keberlanjutan koleksi	Evaluasi Pengolahan Bahan Pustaka Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengolahan bahan pustaka untuk menilai ketepatan klasifikasi, katalogisasi, dan penataan koleksi	4.1 Mampu menelaah penerapan standar pengolahan bahan pustaka; 4.2 Mampu menilai ketepatan penataan koleksi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengolahan bahan pustaka.	a. Kualitas evaluasi pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan; b. Ketepatan analisis kebutuhan pengolahan dan pelestarian koleksi; c. Efektivitas peningkatan layanan perpustakaan dan pengelolaan koleksi.
			Evaluasi Pelestarian Bahan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelestarian bahan perpustakaan untuk menilai upaya perlindungan dan keberlanjutan koleksi	4.1 Mampu menelaah kondisi bahan pustaka; 4.2 Mampu menilai efektivitas metode pelestarian; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pelestarian bahan perpustakaan.	
			Analisis Kebutuhan Pengolahan Bahan Pustaka	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengolahan bahan pustaka untuk mendukung penyediaan koleksi yang teratur	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengolahan; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan penataan koleksi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengolahan.	
			Analisis Kualitas Penataan dan Katalogisasi Koleksi	3	Mampu menganalisis kualitas penataan dan katalogisasi untuk memastikan kemudahan akses koleksi	3.1 Mampu menelaah ketepatan katalogisasi; 3.2 Mampu menilai kerapian dan keteraturan penataan koleksi; 3.3 Mampu menyusun analisis kualitas pengolahan koleksi.	
			Analisis Kinerja Layanan Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kinerja layanan perpustakaan untuk mendukung peningkatan layanan pemustaka	3.1 Mampu menelaah penggunaan layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelayanan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan layanan perpustakaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Pengembangan	Mengoordinasikan pengembangan	Evaluasi Pengembangan	4	Mampu mengevaluasi pengembangan koleksi	4.1 Mampu menelaah kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pemustaka;	a. Kualitas evaluasi pengembangan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan	koleksi, pengolahan koleksi, dan konservasi bahan perpustakaan untuk mendukung penyediaan koleksi yang relevan dan berkelanjutan	Koleksi Perpustakaan Daerah		perpustakaan untuk menilai relevansi, keberagaman, dan kecukupannya bagi kebutuhan masyarakat	4.2 Mampu menilai keberagaman dan kelengkapan bahan bacaan; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengembangan koleksi perpustakaan.	koleksi dan konservasi bahan perpustakaan; b. Ketepatan analisis kebutuhan koleksi dan kualitas pengolahan; c. Efektivitas peningkatan pengembangan, pengolahan, dan konservasi koleksi perpustakaan.
			Konservasi Bahan Perpustakaan	4	Mampu mengevaluasi konservasi bahan perpustakaan untuk menilai upaya perlindungan koleksi jangka panjang	4.1 Mampu menelaah kondisi bahan pustaka; 4.2 Mampu menilai metode konservasi; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan konservasi bahan perpustakaan.	
			Analisis Kebutuhan Pengembangan Koleksi	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan koleksi untuk mendukung penyediaan koleksi yang relevan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan koleksi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan koleksi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengembangan koleksi.	
			Analisis Kualitas Pengolahan Bahan Pustaka	3	Mampu menganalisis kualitas pengolahan bahan pustaka untuk mendukung keteraturan koleksi	3.1 Mampu menelaah penataan dan katalogisasi koleksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pengolahan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pengolahan bahan pustaka.	
			Analisis Kondisi Koleksi untuk Konservasi	3	Mampu menganalisis kondisi koleksi untuk menentukan prioritas konservasi	3.1 Mampu menelaah kondisi fisik koleksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko kerusakan; 3.3 Mampu menyusun analisis prioritas konservasi koleksi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	Mengoordinasikan pengelolaan arsip dinamis, arsip statis, dan layanan kearsipan untuk	Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip dinamis untuk menilai keteraturan, keamanan, dan kemutakhiran arsip	4.1 Mampu menelaah pengelolaan arsip aktif dan inaktif; 4.2 Mampu menilai konsistensi pelaksanaan klasifikasi dan retensi arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan arsip dinamis.	a. Kualitas evaluasi arsip dinamis dan arsip statis; b. Ketepatan analisis kebutuhan arsip dan kinerja

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		mendukung tertib arsip daerah	Pengelolaan Arsip Statis dan Lembaga Kearsipan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip statis untuk menilai kualitas pelestarian, penyimpanan, dan akses arsip daerah	4.1 Mampu menelaah kelayakan penyimpanan arsip statis; 4.2 Mampu menilai efektivitas pelestarian arsip; 4.3 Mampu merumuskan penguatan pengelolaan arsip statis daerah.	penyelenggaraan kearsipan; c. Efektivitas peningkatan penyelenggaraan kearsipan daerah.
			Analisis Kebutuhan Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan arsip untuk mendukung proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan arsip; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan arsip pemerintah daerah.	
			Analisis Kinerja Pengelolaan Arsip	3	Mampu menganalisis kinerja pengelolaan arsip untuk menilai efektivitas penyelenggaraan kearsipan	3.1 Mampu menelaah capaian pengelolaan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengelolaan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja kearsipan.	
			Analisis Dukungan Layanan Kearsipan Daerah	3	Mampu menganalisis dukungan layanan kearsipan untuk mendukung penyediaan layanan arsip	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan arsip; 3.2 Mampu menelaah keterjangkauan layanan kearsipan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan layanan arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Bidang Arsip	Mengoordinasikan pengelolaan arsip dinamis, arsip statis, serta layanan arsip untuk mendukung ketersediaan arsip yang tertib dan dapat diakses	Evaluasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan arsip untuk menilai keteraturan, keamanan, dan akses arsip pemerintah daerah	4.1 Mampu menelaah pengelolaan arsip; 4.2 Mampu menilai pemenuhan standar pengelolaan arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengelolaan arsip daerah.	a. Kualitas evaluasi pengelolaan dan layanan arsip; b. Ketepatan analisis kebutuhan arsip dan kinerja kearsipan; c. Efektivitas peningkatan layanan arsip pemerintah daerah.
			Evaluasi Layanan Arsip Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi layanan arsip untuk menilai efektivitas penyediaan arsip bagi pengguna	4.1 Mampu menelaah mutu layanan arsip; 4.2 Mampu menilai aksesibilitas layanan arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan layanan arsip.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kebutuhan Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan arsip untuk mendukung proses kerja perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan arsip; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan ketersediaan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan arsip pemerintah daerah.	
			Analisis Kinerja Pengelolaan Arsip	3	Mampu menganalisis kinerja pengelolaan arsip untuk menilai efektivitas penyelenggaraan kearsipan	3.1 Mampu menelaah capaian pengelolaan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengelolaan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kinerja kearsipan.	
			Analisis Dukungan Layanan Kearsipan Daerah	3	Mampu menganalisis dukungan layanan kearsipan untuk mendukung penyediaan layanan arsip	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan arsip; 3.2 Mampu menelaah keterjangkauan layanan kearsipan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan layanan arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Mengoordinasikan perlindungan dan penyelamatan arsip untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan arsip pemerintah daerah	Perlindungan Arsip Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi perlindungan arsip untuk menilai efektivitas upaya pengamanan arsip	4.1 Mampu menelaah penerapan standar perlindungan arsip; 4.2 Mampu menilai risiko kerusakan arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan perlindungan arsip.	a. Kualitas evaluasi perlindungan dan penyelamatan arsip; b. Ketepatan analisis risiko dan kebutuhan penyelamatan arsip vital; c. Efektivitas pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip pemerintah daerah.
			Penyelamatan Arsip Vital Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelamatan arsip vital untuk menilai kesiapan dan efektivitas penanganan risiko	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan penyelamatan arsip vital; 4.2 Mampu menilai kesiapan sarana penyelamatan arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyelamatan arsip vital.	
			Analisis Risiko Kerusakan Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis risiko kerusakan arsip untuk mendukung perencanaan perlindungan arsip	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor risiko kerusakan arsip; 3.2 Mampu menelaah potensi gangguan keamanan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko kerusakan arsip.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kebutuhan Penyelamatan Arsip Vital	3	Mampu menganalisis kebutuhan penyelamatan arsip vital untuk mendukung pengurangan risiko kehilangan arsip penting	3.1 Mampu mengidentifikasi arsip vital pemerintah daerah; 3.2 Mampu menelaah kebutuhan penyelamatan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan penyelamatan arsip vital.	
			Analisis Kinerja Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	3	Mampu menganalisis kinerja perlindungan dan penyelamatan arsip untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan perlindungan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penyelamatan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan perlindungan arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan	Mengoordinasikan pengembangan kearsipan dan penyediaan informasi kearsipan untuk mendukung penguatan sistem kearsipan daerah	Evaluasi Pengembangan Kearsipan Pemerintah Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengembangan kearsipan untuk menilai efektivitas upaya peningkatan kapasitas kearsipan daerah	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan pengembangan kearsipan; 4.2 Mampu menilai keberhasilan peningkatan kapasitas kearsipan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan pengembangan kearsipan daerah.	a. Kualitas evaluasi pengembangan kearsipan dan penyediaan informasi kearsipan; b. Ketepatan analisis kebutuhan pengembangan dan kinerja sistem informasi kearsipan; c. Efektivitas peningkatan kemampuan kearsipan perangkat daerah.
			Evaluasi Penyediaan Informasi Kearsipan Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyediaan informasi kearsipan untuk menilai keterjangkauan dan keterpakaian informasi arsip	4.1 Mampu menelaah kualitas informasi kearsipan; 4.2 Mampu menilai aksesibilitas informasi arsip; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan penyediaan informasi kearsipan.	
			Analisis Kebutuhan Pengembangan Kearsipan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan untuk mendukung penguatan kearsipan perangkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan kapasitas kearsipan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengembangan kearsipan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kinerja Sistem Informasi Kearsipan Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja sistem informasi kearsipan untuk menilai efektivitas penyediaan informasi arsip	3.1 Mampu menelaah penggunaan sistem informasi kearsipan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penyediaan informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan penyediaan informasi kearsipan.	
			Analisis Dukungan Kearsipan Perangkat Daerah	3	Mampu menganalisis dukungan kearsipan untuk mendukung peningkatan penerapan sistem kearsipan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan dukungan; 3.2 Mampu menelaah pelaksanaan kearsipan di perangkat daerah; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan dukungan kearsipan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Mengoordinasikan pengembangan fasilitas, layanan, dan kapasitas perpustakaan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah	Tata Kelola Layanan Perpustakaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi tata kelola layanan perpustakaan untuk menilai efektivitas penyediaan layanan informasi dan ruang baca publik	4.1 Mampu menelaah mutu layanan perpustakaan; 4.2 Mampu menilai keterjangkauan dan pemanfaatan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan tata kelola layanan perpustakaan.	a. Kualitas evaluasi pengembangan layanan perpustakaan dan fasilitas pendukung; b. Ketepatan analisis kebutuhan dan kinerja pengembangan perpustakaan; c. Efektivitas peningkatan mutu layanan perpustakaan daerah.
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	4	Mampu mengevaluasi pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan untuk menilai kelayakan fasilitas pendukung layanan	4.1 Mampu menelaah pemenuhan sarana perpustakaan; 4.2 Mampu menilai kesesuaian prasarana dengan kebutuhan layanan; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan.	
			Analisis Kebutuhan Pengembangan Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan perpustakaan untuk mendukung peningkatan mutu layanan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan layanan perpustakaan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengembangan perpustakaan.	
			Analisis Data Pemanfaatan	3	Mampu menganalisis data pemanfaatan	3.1 Mampu menelaah data kunjungan dan penggunaan koleksi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Layanan Perpustakaan		perpustakaan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan	3.2 Mampu mengidentifikasi tren pemanfaatan layanan; 3.3 Mampu menyusun analisis pemanfaatan layanan perpustakaan.	
			Analisis Kinerja Pengembangan Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kinerja pengembangan perpustakaan untuk menilai keberhasilan peningkatan layanan	3.1 Mampu menelaah capaian kegiatan pengembangan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pengembangan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pengembangan perpustakaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca	Mengoordinasikan kegiatan literasi dan pembudayaan kegemaran membaca untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat	Evaluasi Program Pembudayaan Kegemaran Membaca	4	Mampu mengevaluasi program pembudayaan kegemaran membaca untuk menilai keberhasilan peningkatan budaya baca	4.1 Mampu menelaah capaian kegiatan literasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas strategi peningkatan minat baca; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan program pembudayaan membaca.	a. Kualitas evaluasi program pembudayaan membaca dan kemitraan literasi; b. Ketepatan analisis kebutuhan kegiatan literasi dan partisipasi masyarakat; c. Efektivitas peningkatan kegiatan literasi dan budaya baca masyarakat.
			Evaluasi Kemitraan Literasi Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi kemitraan literasi untuk menilai kontribusi komunitas dan lembaga pendukung kegiatan literasi	4.1 Mampu menelaah peran komunitas literasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas kemitraan literasi; 4.3 Mampu merumuskan penguatan kemitraan literasi masyarakat.	
			Analisis Kebutuhan Kegiatan Literasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan kegiatan literasi untuk mendukung penyusunan program peningkatan minat baca	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan literasi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan kegiatan literasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan kegiatan literasi masyarakat.	
			Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Literasi	3	Mampu menganalisis partisipasi masyarakat untuk menilai	3.1 Mampu menelaah tingkat partisipasi kegiatan literasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala partisipasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keterlibatan dalam kegiatan literasi	3.3 Mampu menyusun analisis partisipasi literasi masyarakat.	
			Analisis Kinerja Pembudayaan Kegemaran Membaca	3	Mampu menganalysis kinerja pembudayaan membaca untuk menilai efektivitas pelaksanaan program literasi	3.1 Mampu menelaah capaian program literasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kegiatan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pembudayaan membaca.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka	Mengoordinasikan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka untuk mendukung penyediaan koleksi yang relevan dan teratur	Analisis Pengembangan Koleksi Perpustakaan	3	Mampu menganalisis pengembangan koleksi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pemustaka	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan koleksi; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan koleksi; 3.3 Mampu menyusun analisis pengembangan koleksi.	a. Ketepatan analisis pengembangan dan pengolahan koleksi; b. Ketepatan pengolahan bahan pustaka dan pelayanan informasi koleksi; c. Ketersediaan koleksi yang relevan dan teratur.
			Analisis Kualitas Pengolahan Bahan Pustaka	3	Mampu menganalisis kualitas pengolahan bahan pustaka untuk mendukung keteraturan koleksi	3.1 Mampu menelaah penataan dan katalogisasi koleksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pengolahan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pengolahan bahan pustaka.	
			Pengembangan Koleksi Perpustakaan	2	Mampu mengembangkan koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan layanan perpustakaan	2.1 Mampu mengumpulkan usulan pengembangan koleksi; 2.2 Mampu menyeleksi koleksi berdasarkan kebutuhan; 2.3 Mampu mencatat hasil pengembangan koleksi.	
			Pengolahan Bahan Pustaka	2	Mampu menerapkan pengolahan bahan pustaka sesuai standar penataan perpustakaan	2.1 Mampu mengklasifikasikan bahan pustaka; 2.2 Mampu melakukan katalogisasi koleksi; 2.3 Mampu menata koleksi pada rak sesuai sistem.	
			Pelayanan Informasi Koleksi Perpustakaan	2	Mampu menyediakan pelayanan informasi koleksi untuk mendukung kebutuhan pemustaka	2.1 Mampu memberikan informasi koleksi kepada pemustaka; 2.2 Mampu menampilkan data koleksi secara akurat; 2.3 Mampu mendokumentasikan layanan informasi koleksi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Seksi Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca	Mengoordinasikan layanan perpustakaan dan kegiatan peningkatan minat baca untuk mendukung peningkatan akses dan budaya literasi masyarakat	Analisis Kinerja Layanan Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kinerja layanan perpustakaan untuk mendukung peningkatan layanan pemustaka	3.1 Mampu menelaah penggunaan layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelayanan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan layanan perpustakaan.	a. Ketepatan analisis kinerja layanan perpustakaan dan kegiatan literasi; b. Kualitas pelayanan perpustakaan dan pelaksanaan kegiatan literasi; c. Peningkatan pemanfaatan layanan perpustakaan dan minat baca masyarakat.
			Analisis Kinerja Program Literasi Daerah	3	Mampu menganalisis kinerja program literasi untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat	3.1 Mampu menelaah capaian program literasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan literasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan program literasi.	
			Tata Kelola Layanan Perpustakaan Daerah	2	Mampu menerapkan pelayanan perpustakaan sesuai kebutuhan pemustaka	2.1 Mampu melayani permintaan informasi pemustaka; 2.2 Mampu mengatur peminjaman dan pengembalian koleksi; 2.3 Mampu mencatat pelayanan perpustakaan.	
			Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Minat Baca	2	Mampu menerapkan kegiatan literasi untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan literasi; 2.2 Mampu mengoordinasikan peserta kegiatan; 2.3 Mampu mendokumentasikan hasil kegiatan literasi.	
			Pengelolaan Ruang Layanan Perpustakaan	2	Mampu menerapkan pengelolaan ruang layanan perpustakaan untuk memastikan kenyamanan pemustaka	2.1 Mampu menata ruang layanan; 2.2 Mampu memastikan fasilitas layanan berfungsi baik; 2.3 Mampu mencatat pemeliharaan ruang layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Seksi Otomasi dan Jaringan Perpustakaan	Mengoordinasikan otomasi perpustakaan dan jaringan akses informasi untuk mendukung layanan perpustakaan berbasis teknologi	Analisis Sistem Otomasi Perpustakaan	3	Mampu menganalisis sistem otomasi perpustakaan untuk mendukung efisiensi pengelolaan perpustakaan	3.1 Mampu menelaah penggunaan sistem otomasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi kendala penggunaan sistem; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan otomasi perpustakaan.	a. Ketepatan analisis sistem otomasi dan jaringan perpustakaan; b. Kelancaran pengoperasian sistem otomasi dan jaringan layanan perpustakaan; c. Peningkatan akses informasi berbasis teknologi di perpustakaan.
			Analisis Kinerja Jaringan Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kinerja jaringan perpustakaan untuk mendukung kelancaran akses informasi	3.1 Mampu menelaah konektivitas layanan; 3.2 Mampu mengidentifikasi gangguan jaringan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan akses jaringan perpustakaan.	
			Pengoperasian Sistem Otomasi Perpustakaan	2	Mampu menerapkan pengoperasian sistem otomasi perpustakaan untuk mendukung pengelolaan koleksi	2.1 Mampu menginput data koleksi; 2.2 Mampu mengoperasikan fitur otomasi standar; 2.3 Mampu mencatat pemanfaatan sistem otomasi.	
			Pengelolaan Jaringan Perpustakaan	2	Mampu menerapkan pengelolaan jaringan perpustakaan untuk memastikan kelancaran akses informasi	2.1 Mampu memeriksa koneksi jaringan; 2.2 Mampu melakukan pengaturan sederhana jaringan; 2.3 Mampu mencatat kondisi jaringan perpustakaan.	
			Pelayanan Akses Informasi Berbasis Teknologi	2	Mampu menerapkan pelayanan akses informasi digital untuk mendukung kebutuhan pemustaka	2.1 Mampu membantu pemustaka mengakses informasi digital; 2.2 Mampu menyediakan informasi koleksi melalui sistem; 2.3 Mampu mencatat penggunaan layanan akses informasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip	Mengoordinasikan akuisisi dan pengolahan arsip untuk mendukung tersedianya arsip yang tertata dan	Analisis Kebutuhan Akuisisi Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan akuisisi arsip untuk mendukung ketersediaan arsip pemerintah daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi arsip yang perlu diakuisisi; 3.2 Mampu menelaah kelengkapan arsip yang diajukan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan akuisisi arsip.	a. Ketepatan analisis kebutuhan akuisisi dan pengolahan arsip; b. Kualitas akuisisi dan pengolahan arsip pemerintah daerah;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		sesuai ketentuan kearsipan daerah	Analisis Pengolahan Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis pengolahan arsip untuk mendukung keteraturan arsip pemerintah	3.1 Mampu menelaah proses penataan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pengolahan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pengolahan arsip.	c. Ketersediaan arsip yang tertata dan siap digunakan.
			Akuisisi Arsip Pemerintah Daerah	2	Mampu melakukan akuisisi arsip sesuai ketentuan kearsipan	2.1 Mampu mengumpulkan arsip dari unit kerja; 2.2 Mampu memeriksa kelengkapan arsip; 2.3 Mampu mencatat hasil akuisisi arsip.	
			Pengolahan Arsip Pemerintah Daerah	2	Mampu melakukan pengolahan arsip sesuai standar kearsipan daerah	2.1 Mampu mengklasifikasi arsip; 2.2 Mampu menata arsip sesuai retensi; 2.3 Mampu mencatat hasil pengolahan arsip.	
			Pelayanan Arsip Pemerintah Daerah	2	Mampu memberikan pelayanan arsip untuk mendukung kebutuhan informasi kearsipan	2.1 Mampu menyediakan arsip sesuai permintaan; 2.2 Mampu memastikan arsip mudah diakses; 2.3 Mampu mendokumentasikan pelayanan arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan	Mengoordinasikan pembinaan kearsipan dan pelaksanaan pengawasan kearsipan untuk mendukung peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap standar kearsipan	Analisis Pembinaan Kearsipan Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis pembinaan kearsipan untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan arsip	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan; 3.2 Mampu menelaah pelaksanaan pembinaan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pembinaan kearsipan.	a. Ketepatan analisis pembinaan dan pengawasan kearsipan; b. Kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan; c. Peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan kearsipan.
			Analisis Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis pengawasan kearsipan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan kearsipan	3.1 Mampu menelaah hasil pengawasan kearsipan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian penerapan standar; 3.3 Mampu menyusun analisis tindak lanjut pengawasan kearsipan.	
			Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan	2	Mampu melakukan pembinaan kearsipan untuk mendukung peningkatan penerapan sistem kearsipan	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan pembinaan; 2.2 Mampu memberikan penjelasan penerapan kearsipan; 2.3 Mampu mencatat pelaksanaan pembinaan kearsipan.	
			Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan	2	Mampu melakukan pengawasan kearsipan sesuai ketentuan	2.1 Mampu mengumpulkan data pengawasan; 2.2 Mampu mencocokkan penerapan kearsipan dengan standar; 2.3 Mampu mencatat hasil pengawasan kearsipan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelayanan Informasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	2	Mampu memberikan pelayanan informasi pembinaan dan pengawasan untuk mendukung kebutuhan perangkat daerah	2.1 Mampu memberikan informasi kegiatan pembinaan; 2.2 Mampu menyediakan data hasil pengawasan; 2.3 Mampu mendokumentasikan pelayanan informasi kearsipan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Mengoordinasikan layanan arsip dan pemanfaatan arsip untuk mendukung akses arsip yang cepat dan tepat bagi pengguna	Analisis Kebutuhan Layanan Arsip	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan arsip untuk mendukung peningkatan kualitas layanan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan arsip; 3.2 Mampu menelaah akses arsip yang diperlukan; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan layanan arsip.	a. Ketepatan analisis kebutuhan layanan dan pemanfaatan arsip; b. Kualitas layanan arsip dan penyediaan arsip bagi pengguna; c. Peningkatan pemanfaatan arsip oleh perangkat daerah dan masyarakat.
			Analisis Pemanfaatan Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis pemanfaatan arsip untuk mendukung penyediaan informasi kearsipan	3.1 Mampu menelaah pola pemanfaatan arsip; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pemanfaatan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan pemanfaatan arsip.	
			Pelayanan Arsip Pemerintah Daerah	2	Mampu memberikan pelayanan arsip untuk mendukung kebutuhan informasi kearsipan	2.1 Mampu menyediakan arsip sesuai permintaan; 2.2 Mampu memastikan arsip mudah diakses; 2.3 Mampu mendokumentasikan pelayanan arsip.	
			Pengelolaan Pemanfaatan Arsip	2	Mampu menerapkan pemanfaatan arsip untuk mendukung penyediaan informasi kearsipan	2.1 Mampu menyiapkan arsip yang diperlukan pengguna; 2.2 Mampu mengecek kelengkapan arsip yang diminta; 2.3 Mampu mencatat pemanfaatan arsip.	
			Pelayanan Informasi Kearsipan	2	Mampu menyediakan pelayanan informasi kearsipan untuk mendukung kebutuhan pemustaka arsip	2.1 Mampu memberikan informasi kearsipan; 2.2 Mampu memastikan data arsip dapat diakses; 2.3 Mampu mendokumentasikan pelayanan informasi kearsipan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Seksi Preservasi dan Konservasi	Mengoordinasikan preservasi dan konservasi arsip untuk mendukung perlindungan dan keberlanjutan arsip daerah	Analisis Kebutuhan Preservasi Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan preservasi arsip untuk mendukung perlindungan arsip	3.1 Mampu mengidentifikasi arsip yang perlu dipreservasi; 3.2 Mampu menelaah kerusakan arsip; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan preservasi arsip.	a. Ketepatan analisis kebutuhan preservasi dan konservasi arsip; b. Kualitas pelaksanaan preservasi dan konservasi arsip; c. Peningkatan keselamatan arsip pemerintah daerah.
			Analisis Kebutuhan Konservasi Arsip Pemerintah Daerah	3	Mampu menganalisis kebutuhan konservasi arsip untuk mendukung penyelamatan arsip	3.1 Mampu mengidentifikasi risiko kerusakan; 3.2 Mampu menelaah kebutuhan tindakan konservasi; 3.3 Mampu menyusun analisis prioritas konservasi arsip.	
			Preservasi Arsip Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan preservasi arsip sesuai standar perlindungan arsip	2.1 Mampu membersihkan arsip yang rusak ringan; 2.2 Mampu menyimpan arsip dengan metode aman; 2.3 Mampu mencatat kegiatan preservasi arsip.	
			Konservasi Arsip Pemerintah Daerah	2	Mampu menerapkan konservasi arsip untuk mendukung penyelamatan arsip yang berisiko	2.1 Mampu melakukan perbaikan dasar pada arsip; 2.2 Mampu menggunakan metode konservasi sesuai standar; 2.3 Mampu mencatat pelaksanaan konservasi arsip.	
			Pengelolaan Sarana Pelestarian Arsip	2	Mampu menerapkan pengelolaan sarana untuk mendukung pelestarian arsip	2.1 Mampu memeriksa kondisi sarana pelestarian; 2.2 Mampu mengoperasikan sarana pelestarian dasar; 2.3 Mampu mencatat pemanfaatan sarana pelestarian arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Seksi Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Mengoordinasikan kegiatan pengembangan literasi dan pembudayaan membaca untuk mendukung	Analisis Kegiatan Pembudayaan Membaca	3	Mampu menganalisis kegiatan pembudayaan membaca untuk mendukung peningkatan budaya literasi	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan kegiatan literasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kegiatan; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan kegiatan literasi.	a. Ketepatan analisis kegiatan literasi dan kebutuhan pengembangan literasi; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan literasi dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		peningkatan minat baca masyarakat	Analisis Kebutuhan Pengembangan Literasi	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan literasi untuk mendukung penyusunan program literasi	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan literasi masyarakat; 3.2 Mampu menelaah kesenjangan kegiatan literasi; 3.3 Mampu menyusun analisis kebutuhan pengembangan literasi.	pengelolaan media literasi; c. Peningkatan partisipasi literasi masyarakat.
			Pelaksanaan Kegiatan Literasi Masyarakat	2	Mampu menginisiasi kegiatan literasi untuk mendukung peningkatan budaya membaca	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan literasi; 2.2 Mampu mengoordinasikan peserta kegiatan; 2.3 Mampu mencatat hasil kegiatan literasi.	
			Pengelolaan Media Literasi	2	Mampu melakukan pengelolaan media literasi untuk mendukung penyebaran informasi literasi	2.1 Mampu menyiapkan materi literasi; 2.2 Mampu mengelola media informasi literasi; 2.3 Mampu mendokumentasikan penggunaan media literasi.	
			Pelayanan Informasi Literasi Masyarakat	2	Mampu memberikan pelayanan informasi literasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat terkait literasi	2.1 Mampu menyediakan informasi kegiatan literasi; 2.2 Mampu membantu masyarakat mengakses materi literasi; 2.3 Mampu mencatat layanan informasi literasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Seksi Kerja Sama, Promosi dan Jejaring Perpustakaan	Mengoordinasikan kerja sama perpustakaan, kegiatan promosi, dan pengembangan jejaring untuk mendukung peningkatan layanan dan literasi perpustakaan	Analisis Kerja Sama Perpustakaan	3	Mampu menganalisis kerja sama perpustakaan untuk mendukung penguatan kemitraan layanan perpustakaan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan kerja sama; 3.2 Mampu menelaah potensi mitra; 3.3 Mampu menyusun analisis pengembangan kerja sama.	a. Ketepatan analisis kerja sama dan promosi perpustakaan; b. Kualitas pelaksanaan promosi dan pengelolaan jejaring perpustakaan; c. Peningkatan jejaring literasi dan pemanfaatan layanan perpustakaan.
			Analisis Promosi dan Jejaring Perpustakaan	3	Mampu menganalisis promosi dan jejaring perpustakaan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan layanan	3.1 Mampu menelaah efektivitas kegiatan promosi; 3.2 Mampu mengidentifikasi peluang jaringan literasi; 3.3 Mampu menyusun analisis peningkatan promosi dan jejaring perpustakaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelaksanaan Promosi Perpustakaan	2	Mampu menerapkan promosi perpustakaan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan	2.1 Mampu menyiapkan materi promosi; 2.2 Mampu melaksanakan kegiatan promosi; 2.3 Mampu mencatat kegiatan promosi perpustakaan.	
			Pengelolaan Jejaring Perpustakaan	2	Mampu mengelola jejaring perpustakaan untuk mendukung kolaborasi literasi	2.1 Mampu mengelola komunikasi dengan mitra; 2.2 Mampu mengoordinasikan kegiatan bersama; 2.3 Mampu mencatat hasil pengembangan jejaring perpustakaan.	
			Pelayanan Informasi Kerja Sama dan Promosi Perpustakaan	2	Mampu memberikan pelayanan informasi kerja sama dan promosi untuk mendukung kebutuhan perpustakaan dan mitra	2.1 Mampu menyediakan informasi kerja sama; 2.2 Mampu membantu mitra mengakses data perpustakaan; 2.3 Mampu mendokumentasikan pelayanan informasi promosi dan jejaring.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

S. Kelompok Perencanaan Pembangunan, Penelitian/Riset dan Pengembangan Daerah

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing	Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan merumuskan kebijakan strategis perencanaan	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4.2 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang dan menengah; 4.3 Mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi kepala daerah dan prioritas nasional.	a. Dokumen RPJMD dan RKPD tepat waktu dan berkualitas dengan tingkat kesesuaian minimal 95%; b. Tingkat capaian indikator kinerja pembangunan daerah (IPM, IPG, PDRB) sesuai target RPJMD; c. Tingkat sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan penganggaran (APBD) minimal 90%.
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian pembangunan dan merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan pembangunan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara komprehensif; 4.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan strategis dan merumuskan solusi sistemik; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kinerja pembangunan.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif	4.1 Mampu merangkai unsur-unsur naskah kebijakan penerapan teknologi antar bidang pembangunan; 4.2 Mampu memisahkan kembali unsur-unsur naskah kebijakan antar sektor pembangunan; 4.3 Mampu mendesain program dan strategi penerapan naskah kebijakan pembangunan.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	4	Mampu mengembangkan kebijakan sistem informasi perencanaan dan mengevaluasi efektivitas pemanfaatan data pembangunan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan; 4.3 Mampu mengembangkan inovasi pemanfaatan *big data* untuk perencanaan pembangunan.	
			Kerjasama dan Koordinasi Pembangunan	4	Mampu merumuskan strategi kerjasama pembangunan dan membangun sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan dan strategi kerjasama pembangunan regional dan nasional; 4.2 Mampu membangun jejaring kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah lain; 4.3 Mampu memfasilitasi sinkronisasi kebijakan pembangunan multi-stakeholder.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan untuk mendukung inovasi dan kualitas pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan merumuskan kebijakan strategis perencanaan	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4.2 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang dan menengah; 4.3 Mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi kepala daerah dan prioritas nasional.	a. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan hasil penelitian yang dihasilkan; b. Jumlah hasil litbang yang diterapkan dalam kebijakan pembangunan minimal 3 per tahun; c. Tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan program pembangunan minimal 80%.
			Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan	4	Mampu melakukan verifikasi hasil litbang (*prototype*), merumuskan strategi penyelenggaran litbang (program), merumuskan strategi pelaksanaan dan penerapan hasil litbang, termasuk difusi teknologi litbang	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program dan sinkronisasi penyusunan standar, pedoman, dan manual (SPM); 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan; 4.3 Mampu membuat konsep perbaikan penerapan standar, pedoman, dan manual yang lebih baik, cepat, dan murah.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif	4.1 Mampu merangkai unsur-unsur naskah kebijakan penerapan teknologi antar bidang pembangunan; 4.2 Mampu memisahkan kembali unsur-unsur naskah kebijakan antar sektor pembangunan; 4.3 Mampu mendesain program dan strategi penerapan naskah kebijakan pembangunan.	
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian pembangunan dan merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan pembangunan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara komprehensif; 4.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan strategis dan merumuskan solusi sistemik; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kinerja pembangunan.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	4	Mampu mengembangkan kebijakan sistem informasi perencanaan dan mengevaluasi efektivitas pemanfaatan data pembangunan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan; 4.3 Mampu mengembangkan inovasi pemanfaatan *big data* untuk perencanaan pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan merumuskan kebijakan strategis perencanaan	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4.2 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang dan menengah; 4.3 Mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi kepala daerah dan prioritas nasional.	a. Indeks Inovasi Daerah (IID) dan capaian implementasi *smart city/ digital government*; b. Jumlah inovasi daerah yang berhasil diterapkan dan memberikan manfaat minimal 5 per tahun; c. Tingkat efektivitas *pilot project* dalam mendukung kebijakan pembangunan minimal 85%.
			Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan	4	Mampu melakukan verifikasi hasil litbang (*prototype*), merumuskan strategi penyelenggaran litbang (program), merumuskan strategi pelaksanaan dan penerapan hasil litbang, termasuk difusi teknologi litbang	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program dan sinkronisasi penyusunan standar, pedoman, dan manual (SPM); 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan; 4.3 Mampu membuat konsep perbaikan penerapan standar, pedoman, dan manual yang lebih baik, cepat, dan murah.	
			Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Terbatas (*Pilot project*)	4	Mampu merekomendasikan *project* untuk diterapkan secara masal yang didukung oleh *technology proven* dan kebijakan	4.1 Mampu mengkaji ulang dan memperbaiki teknologi yang akan diterapkan pada *pilot project*; 4.2 Mampu membuat terobosan pelaksanaan *pilot project* skala sektoral; 4.3 Mampu membuat terobosan pengembangan *pilot project* skala nasional.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif	4.1 Mampu merangkai unsur-unsur naskah kebijakan penerapan teknologi antar bidang pembangunan; 4.2 Mampu memisahkan kembali unsur-unsur naskah kebijakan antar sektor pembangunan; 4.3 Mampu mendesain program dan strategi penerapan naskah kebijakan pembangunan.	
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian pembangunan dan merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan pembangunan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara komprehensif; 4.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan strategis dan merumuskan solusi sistemik; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kinerja pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
4	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Memimpin dan mengevaluasi kebijakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan kajian dan inovasi yang mendukung perumusan kebijakan daerah	Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan	4	Mampu melakukan verifikasi hasil litbang (*prototype*), merumuskan strategi penyelenggaran litbang (program), merumuskan strategi pelaksanaan dan penerapan hasil litbang, termasuk difusi teknologi litbang	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program dan sinkronisasi penyusunan standar, pedoman, dan manual (SPM); 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan; 4.3 Mampu membuat konsep perbaikan penerapan standar, pedoman, dan manual yang lebih baik, cepat, dan murah.	a. Jumlah dan kualitas hasil penelitian yang diselesaikan sesuai target minimal 10 per tahun; b. Tingkat pemanfaatan hasil penelitian oleh OPD dalam perumusan kebijakan minimal 85%; c. Jumlah publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian kepada stakeholder.
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif	4.1 Mampu merangkai unsur-unsur naskah kebijakan penerapan teknologi antar bidang pembangunan; 4.2 Mampu memisahkan kembali unsur-unsur naskah kebijakan antar sektor pembangunan; 4.3 Mampu mendesain program dan strategi penerapan naskah kebijakan pembangunan.	
			Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Terbatas (*Pilot project*)	4	Mampu merekomendasikan *project* untuk diterapkan secara masal yang didukung oleh *technology proven* dan kebijakan	4.1 Mampu mengkaji ulang dan memperbaiki teknologi yang akan diterapkan pada *pilot project*; 4.2 Mampu membuat terobosan pelaksanaan *pilot project* skala sektoral; 4.3 Mampu membuat terobosan pengembangan *pilot project* skala nasional.	
			Penyelenggaraan Standardisasi	4	Mampu merumuskan dan mengevaluasi standar pedoman agar dapat diterapkan secara efektif, serta mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program dan sinkronisasi penyusunan standar, pedoman, dan manual (SPM); 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan; 4.3 Mampu membuat konsep perbaikan penerapan standar, pedoman, dan manual yang lebih baik.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	4	Mampu mengembangkan kebijakan sistem informasi perencanaan dan mengevaluasi efektivitas pemanfaatan data pembangunan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan; 4.3 Mampu mengembangkan inovasi pemanfaatan *big data* untuk perencanaan pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Melaksanakan koordinasi dan supervisi penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan untuk memastikan pencapaian target pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan merumuskan kebijakan strategis perencanaan	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4.2 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang dan menengah; 4.3 Mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi kepala daerah dan prioritas nasional.	a. Ketepatan waktu penyusunan dokumen RKPD dan Renstra OPD dengan kelengkapan minimal 95%; b. Tingkat capaian indikator kinerja program prioritas pembangunan minimal 85%; c. Kualitas laporan monitoring dan evaluasi pembangunan triwulanan dan tahunan.
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian pembangunan dan merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan pembangunan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara komprehensif; 4.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan strategis dan merumuskan solusi sistemik; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kinerja pembangunan.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	3	Mampu menghasilkan *policy paper*/naskah kebijakan yang dapat dipahami oleh eksekutif	3.1 Mampu memberikan konsep rekomendasi hasil analisis kebijakan; 3.2 Mampu menghasilkan draft naskah kebijakan; 3.3 Mampu mempresentasikan naskah kebijakan kepada stakeholder.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	3	Mampu mengelola sistem informasi perencanaan dan melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan rencana	3.1 Mampu mengelola basis data perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 3.3 Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan dalam format yang mudah dipahami.	
			Kerjasama dan Koordinasi Pembangunan	3	Mampu mengkoordinasikan perencanaan lintas OPD dan memfasilitasi forum koordinasi pembangunan	3.1 Mampu mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan lintas OPD; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi perencanaan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan pengembangan wilayah	Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan merumuskan kebijakan strategis perencanaan	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4.2 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang dan menengah; 4.3 Mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi kepala daerah dan prioritas nasional.	a. Kualitas dokumen perencanaan sektor ekonomi, SDA dan infrastruktur sesuai RPJMD; b. Tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) sesuai target perencanaan; c. Kesesuaian rencana pembangunan infrastruktur dengan RTRW minimal 90%.
			Perencanaan Sektoral (Ekonomi/Infrastruktur/Sosial)	4	Mampu merumuskan kebijakan strategis perencanaan sektoral dan mengevaluasi sinergi antar sektor pembangunan	4.1 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan sektoral jangka menengah; 4.2 Mampu mengevaluasi sinergi dan keterpaduan perencanaan antar sektor; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pembangunan sektoral.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	3	Mampu menghasilkan *policy paper*/naskah kebijakan yang dapat dipahami oleh eksekutif	3.1 Mampu memberikan konsep rekomendasi hasil analisis kebijakan; 3.2 Mampu menghasilkan draft naskah kebijakan; 3.3 Mampu mempresentasikan naskah kebijakan kepada stakeholder.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	3	Mampu mengelola sistem informasi perencanaan dan melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan rencana	3.1 Mampu mengelola basis data perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 3.3 Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan dalam format yang mudah dipahami.	
			Kerjasama dan Koordinasi Pembangunan	3	Mampu mengkoordinasikan perencanaan lintas OPD dan memfasilitasi forum koordinasi pembangunan	3.1 Mampu mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan lintas OPD; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi	Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan seluruh	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah;	a. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	dan Pembangunan Manusia	perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial, dan pengembangan sumber daya manusia			dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan merumuskan kebijakan strategis perencanaan	4.2 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang dan menengah; 4.3 Mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi kepala daerah dan prioritas nasional.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) sesuai target; b. Kualitas perencanaan program pendidikan, kesehatan dan sosial dengan sinkronisasi minimal 90%; c. Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan manusia lintas OPD minimal 85%.
			Perencanaan Sektoral (Ekonomi/Infrastruktur/Sosial)	4	Mampu merumuskan kebijakan strategis perencanaan sektoral dan mengevaluasi sinergi antar sektor pembangunan	4.1 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan sektoral jangka menengah; 4.2 Mampu mengevaluasi sinergi dan keterpaduan perencanaan antar sektor; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pembangunan sektoral.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	3	Mampu menghasilkan *policy paper*/naskah kebijakan yang dapat dipahami oleh eksekutif	3.1 Mampu memberikan konsep rekomendasi hasil analisis kebijakan; 3.2 Mampu menghasilkan draft naskah kebijakan; 3.3 Mampu mempresentasikan naskah kebijakan kepada stakeholder.	
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3	Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral serta menyusun laporan hasil pengendalian	3.1 Mampu melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; 3.2 Mampu menganalisis capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran; 3.3 Mampu menyusun laporan monitoring dan evaluasi pembangunan.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	3	Mampu mengelola sistem informasi perencanaan dan melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan rencana	3.1 Mampu mengelola basis data perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 3.3 Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan dalam format yang mudah dipahami.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Melaksanakan koordinasi dan supervisi riset dan pengembangan inovasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan	Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan	4	Mampu melakukan verifikasi hasil litbang (*prototype*), merumuskan strategi penyelenggaran litbang (program), merumuskan strategi pelaksanaan dan penerapan hasil litbang,	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program dan sinkronisasi penyusunan standar, pedoman, dan manual (SPM); 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan; 4.3 Mampu membuat konsep perbaikan penerapan standar, pedoman, dan manual yang lebih baik, cepat, dan murah.	a. Jumlah inovasi daerah yang berhasil dikembangkan dan diimplementasikan minimal 8 per tahun;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dan pelayanan publik			termasuk difusi teknologi litbang		b. Tingkat keberhasilan *pilot project* inovasi yang direplikasi minimal 75%; c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan inovasi.
			Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Terbatas (*Pilot project*)	4	Mampu merekomendasikan *project* untuk diterapkan secara masal yang didukung oleh *technology proven* dan kebijakan	4.1 Mampu mengkaji ulang dan memperbaiki teknologi yang akan diterapkan pada *pilot project*; 4.2 Mampu membuat terobosan pelaksanaan *pilot project* skala sektoral; 4.3 Mampu membuat terobosan pengembangan *pilot project* skala nasional.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	3	Mampu menghasilkan *policy paper*/naskah kebijakan yang dapat dipahami oleh eksekutif	3.1 Mampu memberikan konsep rekomendasi hasil analisis kebijakan; 3.2 Mampu menghasilkan draft naskah kebijakan; 3.3 Mampu mempresentasikan naskah kebijakan kepada stakeholder.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	3	Mampu mengelola sistem informasi perencanaan dan melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan rencana	3.1 Mampu mengelola basis data perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 3.3 Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan dalam format yang mudah dipahami.	
			Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Mampu menyusun, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor	3.1 Mampu menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan (Musrenbang) dan koordinasi perencanaan; 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi perencanaan antar OPD dan tingkatan pemerintahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan kajian yang mendukung kebijakan daerah	Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan	4	Mampu melakukan verifikasi hasil litbang (*prototype*), merumuskan strategi penyelenggaran litbang (program), merumuskan strategi pelaksanaan dan penerapan hasil litbang, termasuk difusi teknologi litbang	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program dan sinkronisasi penyusunan standar, pedoman, dan manual (SPM); 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan; 4.3 Mampu membuat konsep perbaikan penerapan standar, pedoman, dan manual yang lebih baik, cepat, dan murah.	a. Jumlah hasil penelitian yang diselesaikan sesuai rencana minimal 12 per tahun; b. Tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif	4.1 Mampu merangkai unsur-unsur naskah kebijakan penerapan teknologi antar bidang pembangunan; 4.2 Mampu memisahkan kembali unsur-unsur naskah kebijakan antar sektor pembangunan; 4.3 Mampu mendesain program dan strategi penerapan naskah kebijakan pembangunan.	kebijakan OPD minimal 80%; c. Kualitas publikasi dan diseminasi hasil penelitian kepada stakeholder.
			Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Terbatas (*Pilot project*)	3	Mampu melaksanakan/mengimplementasikan projek penerapan teknologi/inovasi (*project* implementation technology)	3.1 Mampu merancang dan menghitung kebutuhan penerapan teknologi; 3.2 Mampu mengimplementasikan rancangan penerapan teknologi; 3.3 Mampu menjelaskan control kualitas produk penerapan teknologi.	
			Penyelenggaraan Standardisasi	3	Mampu mengevaluasi rencana kebutuhan, memilah, menyusun, dan membuat usulan program penyusunan standar serta melakukan sinkronisasi penyusunan standar	3.1 Mampu melengkapi dan atau memperbaiki konsep penyelenggaraan standar; 3.2 Mampu melengkapi dan atau memperbaiki rencana Family Tree; 3.3 Mampu menyiapkan bahan evaluasi standar.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	3	Mampu mengelola sistem informasi perencanaan dan melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan rencana	3.1 Mampu mengelola basis data perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 3.3 Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan dalam format yang mudah dipahami.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi perencanaan ekonomi dan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan merumuskan kebijakan strategis perencanaan	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4.2 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang dan menengah; 4.3 Mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi kepala daerah dan prioritas nasional.	a. Tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) sesuai target RKPD; b. Kualitas analisis ekonomi dan proyeksi pembangunan ekonomi daerah;
			Perencanaan Sektoral	4	Mampu merumuskan kebijakan strategis	4.1 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan sektoral jangka menengah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			(Ekonomi/Infrastruktur/Sosial)		perencanaan sektoral dan mengevaluasi sinergi antar sektor pembangunan	4.2 Mampu mengevaluasi sinergi dan keterpaduan perencanaan antar sektor; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pembangunan sektoral.	c. Tingkat sinkronisasi program pengembangan ekonomi lokal dengan RPJMD minimal 90%.
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	3	Mampu menghasilkan *policy paper*/naskah kebijakan yang dapat dipahami oleh eksekutif	3.1 Mampu memberikan konsep rekomendasi hasil analisis kebijakan; 3.2 Mampu menghasilkan draft naskah kebijakan; 3.3 Mampu mempresentasikan naskah kebijakan kepada stakeholder.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	3	Mampu mengelola sistem informasi perencanaan dan melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan rencana	3.1 Mampu mengelola basis data perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 3.3 Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan dalam format yang mudah dipahami.	
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3	Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral serta menyusun laporan hasil pengendalian	3.1 Mampu melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; 3.2 Mampu menganalisis capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran; 3.3 Mampu menyusun laporan monitoring dan evaluasi pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah	Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Terbatas (*Pilot project*)	4	Mampu merekomendasikan *project* untuk diterapkan secara masal yang didukung oleh *technology proven* dan kebijakan	4.1 Mampu mengkaji ulang dan memperbaiki teknologi yang akan diterapkan pada *pilot project*; 4.2 Mampu membuat terobosan pelaksanaan *pilot project* skala sektoral; 4.3 Mampu membuat terobosan pengembangan *pilot project* skala nasional.	a. Jumlah inovasi teknologi yang berhasil diimplementasikan dalam pelayanan publik minimal 6 per tahun; b. Tingkat digitalisasi sistem perencanaan dan monitoring pembangunan; c. Kualitas platform *smart city* dan
			Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan	4	Mampu melakukan verifikasi hasil litbang (*prototype*), merumuskan strategi penyelenggaran litbang (program), merumuskan strategi pelaksanaan dan penerapan hasil litbang,	4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas program dan sinkronisasi penyusunan standar, pedoman, dan manual (SPM); 4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar secara berkala dan berkelanjutan; 4.3 Mampu membuat konsep perbaikan penerapan standar, pedoman, dan manual yang lebih baik, cepat, dan murah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					termasuk difusi teknologi litbang		*e-government* yang dikembangkan.
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	3	Mampu mengelola sistem informasi perencanaan dan melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan rencana	3.1 Mampu mengelola basis data perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 3.3 Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan dalam format yang mudah dipahami.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	3	Mampu menghasilkan *policy paper*/naskah kebijakan yang dapat dipahami oleh eksekutif	3.1 Mampu memberikan konsep rekomendasi hasil analisis kebijakan; 3.2 Mampu menghasilkan draft naskah kebijakan; 3.3 Mampu mempresentasikan naskah kebijakan kepada stakeholder.	
			Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Mampu menyusun, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor	3.1 Mampu menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan (Musrenbang) dan koordinasi perencanaan; 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi perencanaan antar OPD dan tingkatan pemerintahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	Melaksanakan koordinasi dan supervisi perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi, mengarahkan penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan merumuskan kebijakan strategis perencanaan	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4.2 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang dan menengah; 4.3 Mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi kepala daerah dan prioritas nasional.	a. Capaian indikator pembangunan sosial (tingkat kemiskinan, pengangguran) sesuai target; b. Kualitas perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; c. Tingkat sinkronisasi program sosial dan
			Perencanaan Sektoral (Ekonomi/Infrastruktur/Sosial)	4	Mampu merumuskan kebijakan strategis perencanaan sektoral dan mengevaluasi sinergi antar sektor pembangunan	4.1 Mampu merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan sektoral jangka menengah; 4.2 Mampu mengevaluasi sinergi dan keterpaduan perencanaan antar sektor; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pembangunan sektoral.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	3	Mampu menghasilkan *policy paper*/naskah	3.1 Mampu memberikan konsep rekomendasi hasil analisis kebijakan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kebijakan yang dapat dipahami oleh eksekutif	3.2 Mampu menghasilkan draft naskah kebijakan; 3.3 Mampu mempresentasikan naskah kebijakan kepada stakeholder.	pemerintahan lintas OPD minimal 85%.
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	3	Mampu mengelola sistem informasi perencanaan dan melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan rencana	3.1 Mampu mengelola basis data perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 3.3 Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan dalam format yang mudah dipahami.	
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3	Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral serta menyusun laporan hasil pengendalian	3.1 Mampu melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; 3.2 Mampu menganalisis capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran; 3.3 Mampu menyusun laporan monitoring dan evaluasi pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Seksi Perencanaan Perekonomian	Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perencanaan Sektoral (Ekonomi/Infrastruktur/Sosial)	3	Mampu menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral yang komprehensif	3.1 Mampu menyusun rencana program pembangunan sektoral berdasarkan analisis kebutuhan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan perencanaan sektoral dengan OPD terkait; 3.3 Mampu melakukan analisis potensi dan proyeksi pembangunan sektoral.	a. Kualitas dokumen perencanaan sektor ekonomi dan kesesuaian dengan RPJMD; b. Akurasi analisis dan proyeksi ekonomi daerah (PDRB, inflasi, investasi); c. Ketepatan waktu penyusunan rencana program ekonomi 100%.
			Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Mampu menyusun, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor	3.1 Mampu menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan (Musrenbang) dan koordinasi perencanaan; 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi perencanaan antar OPD dan tingkatan pemerintahan.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	2	Mampu menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan merekomendasikan konsep yang paling tepat	2.1 Mampu menjelaskan metode analisis kebijakan perekonomian; 2.2 Mampu menganalisis kebijakan perekonomian; 2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi konsep perekonomian.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	2	Mampu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengolah data pembangunan untuk keperluan perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pembangunan dari berbagai sumber; 2.2 Melakukan validasi dan verifikasi data pembangunan; 2.3 Mengolah data untuk penyusunan profil dan analisis dasar.	
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2	Mampu mengumpulkan data pelaksanaan pembangunan dan melakukan analisis capaian kinerja	2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dari OPD; 2.2 Mampu melakukan verifikasi dan validasi data capaian kinerja; 2.3 Mampu menyusun analisis awal capaian indikator kinerja program.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Alam	Melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan	Perencanaan Sektoral (Ekonomi/Infrastruktur/Sosial)	3	Mampu menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral yang komprehensif	3.1 Mampu menyusun rencana program pembangunan sektoral berdasarkan analisis kebutuhan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan perencanaan sektoral dengan OPD terkait; 3.3 Mampu melakukan analisis potensi dan proyeksi pembangunan sektoral.	a. Kualitas perencanaan pemanfaatan SDA berkelanjutan sesuai RTRW dan daya dukung lingkungan; b. Akurasi data potensi dan pemanfaatan SDA (pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan); c. Tingkat kesesuaian rencana SDA dengan program konservasi dan mitigasi bencana minimal 90%.
			Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Mampu menyusun, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor	3.1 Mampu menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan (Musrenbang) dan koordinasi perencanaan; 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi perencanaan antar OPD dan tingkatan pemerintahan.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	2	Mampu menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan merekomendasikan konsep yang paling tepat	2.1 Mampu menjelaskan metode analisis kebijakan; 2.2 Mampu menganalisis kebijakan perencanaan sumberdaya alam; 2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi konsep.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	2	Mampu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengolah data pembangunan untuk keperluan perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pembangunan dari berbagai sumber; 2.2 Mampu melakukan validasi dan verifikasi data pembangunan; 2.3 Mampu mengolah data untuk penyusunan profil dan analisis dasar.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Kerjasama dan Koordinasi Pembangunan	2	Mampu melakukan koordinasi teknis perencanaan dengan OPD dan stakeholder	2.1 Mampu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait perencanaan; 2.2 Mampu mengumpulkan usulan program dari OPD dan stakeholder; 2.3 Mampu memfasilitasi pertemuan koordinasi teknis perencanaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk memastikan pencapaian target	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3	Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral serta menyusun laporan hasil pengendalian	3.1 Mampu melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; 3.2 Mampu menganalisis capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran; 3.3 Mampu menyusun laporan monitoring dan evaluasi pembangunan.	a. Ketepatan waktu dan kualitas laporan monitoring dan evaluasi pembangunan triwulanan; b. Tingkat capaian indikator kinerja program prioritas sesuai target RKPD; c. Akurasi identifikasi masalah pembangunan dan kualitas rekomendasi tindak lanjut.
			Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Mampu menyusun, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor	3.1 Mampu menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan (Musrenbang) dan koordinasi perencanaan; 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi perencanaan antar OPD dan tingkatan pemerintahan.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	2	Mampu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengolah data pembangunan untuk keperluan perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pembangunan dari berbagai sumber; 2.2 Mampu melakukan validasi dan verifikasi data pembangunan; 2.3 Mampu mengolah data untuk penyusunan profil dan analisis dasar.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	2	Mampu menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan merekomendasikan konsep yang paling tepat	2.1 Mampu menjelaskan metode analisis kebijakan; 2.2 Mampu menganalisis kebijakan pembangunan daerah; 2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi konsep.	
			Kerjasama dan Koordinasi Pembangunan	2	Mampu melakukan koordinasi teknis perencanaan dengan OPD dan stakeholder	2.1 Mampu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait perencanaan; 2.2 Mampu mengumpulkan usulan program dari OPD dan stakeholder; 2.3 Mampu memfasilitasi pertemuan koordinasi teknis perencanaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Seksi Data dan Informasi Perencanaan	Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan	Data dan Sistem Informasi Perencanaan	3	Mampu mengelola sistem informasi perencanaan dan melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan rencana	3.1 Mampu mengelola basis data perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu melakukan analisis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 3.3 Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan dalam format yang mudah dipahami;	a. Kelengkapan dan ketepatan waktu penyediaan data pembangunan untuk perencanaan 100%; b. Tingkat akurasi dan aktualitas database pembangunan daerah minimal 95%; c. Kualitas visualisasi data dan dashboard sistem informasi perencanaan.
			Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Mampu menyusun, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor	3.1 Mampu menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan (Musrenbang) dan koordinasi perencanaan; 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi perencanaan antar OPD dan tingkatan pemerintahan.	
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2	Mampu mengumpulkan data pelaksanaan pembangunan dan melakukan analisis capaian kinerja	2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dari OPD; 2.2 Mampu melakukan verifikasi dan validasi data capaian kinerja; 2.3 Mampu menyusun analisis awal capaian indikator kinerja program.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	2	Mampu menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan merekomendasikan konsep yang paling tepat	2.1 Mampu menjelaskan metode analisis kebijakan; 2.2 Mampu menganalisis kebijakan pembangunan; 2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi konsep.	
			Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan	2	Mampu menentukan metode penelitian mengolah menginterpretasi hasil dan merekomendasikan konsep teknologi yang paling tepat	2.1 Mampu menjelaskan metode penelitian; 2.2 Mampu menganalisis data; 2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan saran konseptual.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Inovasi	Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi untuk menghasilkan solusi pembangunan	Penyelenggaraan Sarana Penelitian dan Pengembangan	3	Mampu membuat *prototype*/model uji berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan	3.1 Mampu memberikan rekomendasi hasil litbang; 3.2 Mampu menghasilkan desain *prototype*/model uji; 3.3 Mampu melakukan uji coba *prototype* dalam skala terbatas.	a. Jumlah penelitian dan inovasi yang diselesaikan sesuai rencana minimal 8 per tahun; b. Tingkat keberhasilan uji coba *prototype*/*pilot project* inovasi minimal 75%; c. Kualitas publikasi dan dokumentasi hasil penelitian yang dapat diakses stakeholder.
			Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Terbatas (*Pilot project*)	3	Mampu melaksanakan/mengimplementasikan projek penerapan teknologi/inovasi (*project* implementation technology)	3.1 Mampu merancang dan menghitung kebutuhan penerapan teknologi; 3.2 Mampu mengimplementasikan rancangan penerapan teknologi; 3.3 Mampu menjelaskan control kualitas produk penerapan teknologi.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	2	Mampu menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan merekomendasikan konsep yang paling tepat	2.1 Mampu menjelaskan metode analisis kebijakan; 2.2 Mampu menganalisis kebijakan penelitian dan pengembangan inovasi; 2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi konsep.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	2	Mampu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengolah data pembangunan untuk keperluan perencanaan	2.1 Mengumpulkan data pembangunan dari berbagai sumber; 2.2 Melakukan validasi dan verifikasi data pembangunan; 2.3 Mengolah data untuk penyusunan profil dan analisis dasar.	
			Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Mampu menyusun komponen dokumen perencanaan dan melakukan koordinasi penyusunan rencana program	2.1 Mampu menyusun komponen tertentu dalam dokumen perencanaan pembangunan; 2.2 Mampu mengumpulkan dan menganalisis data untuk penyusunan rencana program; 2.3 Mampu merkoordinasi dengan OPD terkait dalam penyusunan rencana kegiatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang	Melaksanakan penyusunan perencanaan infrastruktur dan	Perencanaan Sektoral (Ekonomi/Infrastruktur/Sosial)	3	Mampu menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan	3.1 Mampu menyusun rencana program pembangunan sektoral berdasarkan analisis kebutuhan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan perencanaan sektoral dengan OPD terkait;	a. Kualitas perencanaan infrastruktur dan kesesuaian dengan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		tata ruang untuk mendukung pembangunan wilayah			pembangunan sektoral yang komprehensif	3.3 Mampu melakukan analisis potensi dan proyeksi pembangunan sektoral.	RTRW minimal 95%; b. Akurasi proyeksi kebutuhan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, sanitasi) jangka menengah; c. Tingkat sinkronisasi rencana infrastruktur dengan program OPD teknis minimal 90%.
			Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Mampu menyusun, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor	3.1 Mampu menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan (Musrenbang) dan koordinasi perencanaan; 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi perencanaan antar OPD dan tingkatan pemerintahan.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	2	Mampu menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan merekomendasikan konsep yang paling tepat	2.1 Mampu menjelaskan metode analisis kebijakan; 2.2 Mampu menganalisis kebijakan infrastuktur dan tata ruang; 2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi konsep.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	2	Mampu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengolah data pembangunan untuk keperluan perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pembangunan dari berbagai sumber; 2.2 Mampu melakukan validasi dan verifikasi data pembangunan; 2.3 Mampu mengolah data untuk penyusunan profil dan analisis dasar.	
			Kerjasama dan Koordinasi Pembangunan	2	Mampu melakukan koordinasi teknis perencanaan dengan OPD dan stakeholder	2.1 Mampu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait perencanaan; 2.2 Mampu mengumpulkan usulan program dari OPD dan stakeholder; 2.3 Mampu memfasilitasi pertemuan koordinasi teknis perencanaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Seksi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Melaksanakan penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup	Perencanaan Sektoral (Ekonomi/Infrastruktur/Sosial)	3	Mampu menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral yang komprehensif	3.1 Mampu menyusun rencana program pembangunan sektoral berdasarkan analisis kebutuhan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan perencanaan sektoral dengan OPD terkait; 3.3 Mampu melakukan analisis potensi dan proyeksi pembangunan sektoral.	a. Kualitas perencanaan program pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan kelengkapan minimal 95%; b. Akurasi proyeksi capaian IPM dan
			Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Mampu menyusun, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan	3.1 Mampu menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan (Musrenbang) dan koordinasi perencanaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					memfasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor	3.3 Mampu melakukan sinkronisasi perencanaan antar OPD dan tingkatan pemerintahan.	IPG sesuai target jangka menengah; c. Tingkat sinkronisasi perencanaan pembangunan manusia dengan program OPD terkait minimal 90%.
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	2	Mampu menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan merekomendasikan konsep yang paling tepat	2.1 Mampu menjelaskan metode analisis kebijakan; 2.2 Mampu menganalisis kebijakan; 2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi konsep.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	2	Mampu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengolah data pembangunan untuk keperluan perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pembangunan dari berbagai sumber; 2.2 Mampu melakukan validasi dan verifikasi data pembangunan; 2.3 Mampu mengolah data untuk penyusunan profil dan analisis dasar.	
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2	Mampu mengumpulkan data pelaksanaan pembangunan dan melakukan analisis capaian kinerja	2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dari OPD; 2.2 Mampu melakukan verifikasi dan validasi data capaian kinerja; 2.3 Mampu menyusun analisis awal capaian indikator kinerja program.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama Pembangunan	Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi kerjasama untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan	Kerjasama dan Koordinasi Pembangunan	3	Mampu mengkoordinasikan perencanaan lintas OPD dan memfasilitasi forum koordinasi pembangunan	3.1 Mampu mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan lintas OPD; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan.	a. Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan capacity building untuk OPD minimal 12 per tahun; b. Tingkat efektivitas forum koordinasi perencanaan (Musrenbang) dengan partisipasi minimal 95%; c. Jumlah kerjasama perencanaan yang terjalin dengan pihak ketiga (pusat, provinsi, daerah lain).
			Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Mampu menyusun, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor	3.1 Mampu menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu memfasilitasi forum musyawarah perencanaan (Musrenbang) dan koordinasi perencanaan; 3.3 Mampu melakukan sinkronisasi perencanaan antar OPD dan tingkatan pemerintahan.	
			Penyelenggaraan Kajian Kebijakan	2	Mampu menentukan metode analisis kebijakan, mengolah, menginterpretasikan dan	2.1 Mampu menjelaskan metode analisis kebijakan; 2.2 Mampu menganalisis kebijakan; 2.3 Mampu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi konsep.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merekomendasikan konsep yang paling tepat		
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2	Mampu mengumpulkan data pelaksanaan pembangunan dan melakukan analisis capaian kinerja	2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dari OPD; 2.2 Mampu melakukan verifikasi dan validasi data capaian kinerja; 2.3 Mampu menyusun analisis awal capaian indikator kinerja program.	
			Data dan Sistem Informasi Perencanaan	2	Mampu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengolah data pembangunan untuk keperluan perencanaan	2.1 Mampu mengumpulkan data pembangunan dari berbagai sumber; 2.2 Mampu melakukan validasi dan verifikasi data pembangunan; 2.3 Mampu mengolah data untuk penyusunan profil dan analisis dasar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

T. Kelompok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, Aset Daerah, Penerimaan Daerah, Pajak Daerah

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Badan Keuangan Daerah	Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengembangan sistem informasi keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh dengan menganalisis efektivitas perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran berbasis kinerja, reformasi perbendaharaan, dan standar akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan APBD, tingkat penyerapan anggaran, kualitas pelaporan keuangan, dan opini BPK untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan strategi perbaikan tata kelola keuangan daerah secara komprehensif; 4.3 Mampu menganalisis risiko fiskal daerah, kapasitas fiskal, dan kesinambungan keuangan daerah untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan utang, investasi, dan optimalisasi pendapatan daerah yang menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.	a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yang dipertahankan atau ditingkatkan menuju WTP; b. Tingkat penyerapan anggaran yang optimal dengan efisiensi belanja dan capaian output program sesuai target; c. Indeks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang meningkat berdasarkan penilaian eksternal.
			Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penganggaran dan perbendaharaan daerah dengan menganalisis efektivitas alokasi anggaran, likuiditas kas, dan efisiensi belanja untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pengelolaan anggaran dan kas daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien, efektif, dan mendukung prioritas pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran per OPD, efisiensi belanja, dan kualitas output program untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan kebijakan realokasi anggaran yang meningkatkan value for money; 4.3 Mampu menganalisis proyeksi arus kas daerah, likuiditas, dan strategi pengelolaan kas untuk mengambil keputusan penempatan kas yang optimal, menjaga likuiditas operasional, dan memaksimalkan pendapatan bunga kas daerah.	
			Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan menganalisis kualitas laporan keuangan, kepatuhan standar akuntansi, dan opini audit untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan akuntabilitas dan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk memastikan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas laporan keuangan daerah, temuan audit BPK, dan tindak lanjut rekomendasi untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan merumuskan strategi perbaikan menuju opini WTP yang berkelanjutan; 4.3 Mampu menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual, konsolidasi laporan keuangan, dan integrasi sistem untuk mengambil keputusan pengembangan sistem akuntansi yang meningkatkan transparansi,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					transparansi keuangan daerah	akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.	
			Pengelolaan Belanja dan Verifikasi Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan belanja dan verifikasi keuangan dengan menganalisis efisiensi belanja, efektivitas verifikasi, dan kepatuhan regulasi untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengendalian belanja dan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan belanja daerah yang mencakup standar biaya, efisiensi pengadaan, dan pengendalian belanja untuk memastikan belanja yang ekonomis, efisien, dan sesuai prioritas pembangunan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem verifikasi dokumen pertanggungjawaban, tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan, dan kualitas pengendalian internal untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan merumuskan penguatan sistem verifikasi yang mencegah kebocoran anggaran; 4.3 Mampu menganalisis pola belanja per jenis dan program, efisiensi belanja operasional versus modal, dan dampak belanja terhadap outcome pembangunan untuk mengambil keputusan realokasi dan peningkatan produktivitas belanja daerah.	
			Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem informasi keuangan daerah dengan menganalisis integrasi sistem, kualitas data, dan pemanfaatan teknologi untuk pengambilan keputusan strategis dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan dan integrasi sistem informasi keuangan daerah seperti e-budgeting, e-procurement, SIPKD, dan dashboard keuangan untuk meningkatkan efisiensi proses, transparansi data, dan kecepatan pengambilan keputusan berbasis data real-time; 4.2 Mampu mengevaluasi implementasi sistem informasi keuangan, tingkat utilisasi pengguna, kualitas data, dan integrasi antar sistem untuk mengidentifikasi hambatan teknologi dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM serta penyempurnaan sistem yang mendukung transformasi digital; 4.3 Mampu menganalisis pemanfaatan big data keuangan, analitik prediktif, dan business intelligence untuk mengambil keputusan investasi teknologi yang meningkatkan kapabilitas analisis keuangan, deteksi dini risiko fiskal, dan akurasi proyeksi keuangan daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
2	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengembangan sistem informasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, dan optimal	Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh dengan menganalisis efektivitas perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran berbasis kinerja, reformasi perbendaharaan, dan standar akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan APBD, tingkat penyerapan anggaran, kualitas pelaporan keuangan, dan opini BPK untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan strategi perbaikan tata kelola keuangan daerah secara komprehensif; 4.3 Mampu menganalisis risiko fiskal daerah, kapasitas fiskal, dan kesinambungan keuangan daerah untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan utang, investasi, dan optimalisasi pendapatan daerah yang menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.	a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yang dipertahankan atau ditingkatkan menuju WTP; b. Tingkat optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang meningkat dengan penurunan aset idle dan peningkatan PAD dari aset; c. Indeks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meningkat berdasarkan penilaian eksternal.
			Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penganggaran dan perbendaharaan daerah dengan menganalisis efektivitas alokasi anggaran, likuiditas kas, dan efisiensi belanja untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pengelolaan anggaran dan kas daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien, efektif, dan mendukung prioritas pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran per OPD, efisiensi belanja, dan kualitas output program untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan kebijakan realokasi anggaran yang meningkatkan value for money; 4.3 Mampu menganalisis proyeksi arus kas daerah, likuiditas, dan strategi pengelolaan kas untuk mengambil keputusan penempatan kas yang optimal, menjaga likuiditas operasional, dan memaksimalkan pendapatan bunga kas daerah.	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan barang milik daerah dengan menganalisis efektivitas perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan aset untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi nilai dan fungsi aset daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan barang milik daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan berbasis analisis, optimalisasi pemanfaatan aset idle, dan inovasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan nilai ekonomis dan mendukung pelayanan publik; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas inventarisasi aset, penilaian aset, sistem informasi manajemen aset, dan kepatuhan pengelolaan untuk mengidentifikasi aset yang tidak produktif dan merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan aset yang meningkatkan PAD dan efisiensi belanja; 4.3 Mampu menganalisis kondisi aset daerah, tingkat pemanfaatan, biaya pemeliharaan, dan nilai ekonomis untuk mengambil keputusan strategis terkait pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan aset yang mengoptimalkan portofolio aset daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan menganalisis kualitas laporan keuangan, kepatuhan standar akuntansi, dan opini audit untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk memastikan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas laporan keuangan daerah, temuan audit BPK, dan tindak lanjut rekomendasi untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan merumuskan strategi perbaikan menuju opini WTP yang berkelanjutan; 4.3 Mampu menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual, konsolidasi laporan keuangan termasuk aset, dan integrasi sistem untuk mengambil keputusan pengembangan sistem akuntansi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta aset daerah.	
			Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem informasi keuangan dan aset daerah dengan menganalisis integrasi sistem, kualitas data, dan pemanfaatan teknologi untuk pengambilan keputusan strategis dalam transformasi digital pengelolaan keuangan dan aset daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan dan integrasi sistem informasi keuangan dan aset daerah seperti SIPKD, SIMAK-BMD, e-budgeting, dan dashboard terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi proses, transparansi data, dan kecepatan pengambilan keputusan berbasis data real-time; 4.2 Mampu mengevaluasi implementasi sistem informasi keuangan dan aset, tingkat utilisasi, kualitas data, dan integrasi antar sistem untuk mengidentifikasi hambatan teknologi dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM serta penyempurnaan sistem yang mendukung transformasi digital; 4.3 Mampu menganalisis pemanfaatan big data keuangan dan aset, analitik prediktif, dan business intelligence untuk mengambil keputusan investasi teknologi yang meningkatkan kapabilitas analisis keuangan dan aset, deteksi dini risiko, dan akurasi proyeksi keuangan serta optimalisasi aset daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengembangan sistem informasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, efisien, dan mendukung optimalisasi sumber daya daerah	Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh dengan menganalisis efektivitas perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran berbasis kinerja, reformasi perbendaharaan, dan standar akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan APBD, tingkat penyerapan anggaran, kualitas pelaporan keuangan, dan opini BPK untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan strategi perbaikan tata kelola keuangan daerah secara komprehensif; 4.3 Mampu menganalisis risiko fiskal daerah, kapasitas fiskal, dan kesinambungan keuangan daerah untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan utang, investasi, dan optimalisasi pendapatan daerah yang menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.	a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yang dipertahankan atau ditingkatkan menuju WTP; b. Tingkat optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang meningkat dengan penurunan aset idle dan peningkatan PAD dari aset; c. Indeks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meningkat berdasarkan penilaian eksternal.
			Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penganggaran dan perbendaharaan daerah dengan menganalisis efektivitas alokasi anggaran, likuiditas kas, dan efisiensi belanja untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pengelolaan anggaran dan kas daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien, efektif, dan mendukung prioritas pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran per OPD, efisiensi belanja, dan kualitas output program untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan kebijakan realokasi anggaran yang meningkatkan value for money; 4.3 Mampu menganalisis proyeksi arus kas daerah, likuiditas, dan strategi pengelolaan kas untuk mengambil keputusan penempatan kas yang optimal, menjaga likuiditas operasional, dan memaksimalkan pendapatan bunga kas daerah.	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan barang milik daerah dengan menganalisis efektivitas perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan aset untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi nilai dan fungsi aset daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan barang milik daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan berbasis analisis, optimalisasi pemanfaatan aset idle, dan inovasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan nilai ekonomis dan mendukung pelayanan publik; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas inventarisasi aset, penilaian aset, sistem informasi manajemen aset, dan kepatuhan pengelolaan untuk mengidentifikasi aset yang tidak produktif dan merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan aset yang meningkatkan PAD dan efisiensi belanja; 4.3 Mampu menganalisis kondisi aset daerah, tingkat pemanfaatan, biaya pemeliharaan, dan nilai ekonomis untuk mengambil keputusan strategis terkait pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan aset yang mengoptimalkan portofolio aset daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan menganalisis kualitas laporan keuangan, kepatuhan standar akuntansi, dan opini audit untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk memastikan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas laporan keuangan daerah, temuan audit BPK, dan tindak lanjut rekomendasi untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan merumuskan strategi perbaikan menuju opini WTP yang berkelanjutan; 4.3 Mampu menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual, konsolidasi laporan keuangan termasuk aset, dan integrasi sistem untuk mengambil keputusan pengembangan sistem akuntansi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta aset daerah.	
			Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem informasi keuangan dan aset daerah dengan menganalisis integrasi sistem, kualitas data, dan pemanfaatan teknologi untuk pengambilan keputusan strategis dalam transformasi digital pengelolaan keuangan dan aset daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan dan integrasi sistem informasi keuangan dan aset daerah seperti SIPKD, SIMAK-BMD, e-budgeting, dan dashboard terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi proses, transparansi data, dan kecepatan pengambilan keputusan berbasis data real-time; 4.2 Mampu mengevaluasi implementasi sistem informasi keuangan dan aset, tingkat utilisasi, kualitas data, dan integrasi antar sistem untuk mengidentifikasi hambatan teknologi dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM serta penyempurnaan sistem yang mendukung transformasi digital; 4.3 Mampu menganalisis pemanfaatan big data keuangan dan aset, analitik prediktif, dan business intelligence untuk mengambil keputusan investasi teknologi yang meningkatkan kapabilitas analisis keuangan dan aset, deteksi dini risiko, dan akurasi proyeksi keuangan serta optimalisasi aset daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan gaji dan tunjangan, serta pengembangan sistem informasi keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisien, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh dengan menganalisis efektivitas perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran berbasis kinerja, reformasi perbendaharaan, dan standar akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan APBD, tingkat penyerapan anggaran, kualitas pelaporan keuangan, dan opini BPK untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan strategi perbaikan tata kelola keuangan daerah secara komprehensif; 4.3 Mampu menganalisis risiko fiskal daerah, kapasitas fiskal, dan kesinambungan keuangan daerah untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan utang, investasi, dan optimalisasi pendapatan daerah yang menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.	a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yang dipertahankan atau ditingkatkan menuju WTP; b. Tingkat penyerapan anggaran yang optimal dengan efisiensi belanja dan capaian output program sesuai target; c. Akurasi dan ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang mencapai 100%.
			Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penganggaran dan perbendaharaan daerah dengan menganalisis efektivitas alokasi anggaran, likuiditas kas, dan efisiensi belanja untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pengelolaan anggaran dan kas daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien, efektif, dan mendukung prioritas pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran per OPD, efisiensi belanja, dan kualitas output program untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan kebijakan realokasi anggaran yang meningkatkan value for money; 4.3 Mampu menganalisis proyeksi arus kas daerah, likuiditas, dan strategi pengelolaan kas untuk mengambil keputusan penempatan kas yang optimal, menjaga likuiditas operasional, dan memaksimalkan pendapatan bunga kas daerah.	
			Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan menganalisis kualitas laporan keuangan, kepatuhan standar akuntansi, dan opini audit untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk memastikan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas laporan keuangan daerah, temuan audit BPK, dan tindak lanjut rekomendasi untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan merumuskan strategi perbaikan menuju opini WTP yang berkelanjutan; 4.3 Mampu menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual, konsolidasi laporan keuangan, dan integrasi sistem untuk mengambil keputusan pengembangan sistem akuntansi yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Belanja dan Gaji Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan belanja dan gaji daerah dengan menganalisis efisiensi belanja, akurasi penggajian, dan kepatuhan regulasi untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengendalian belanja dan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan belanja daerah yang mencakup standar biaya, efisiensi pengadaan, dan pengendalian belanja untuk memastikan belanja yang ekonomis, efisien, dan sesuai prioritas pembangunan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penggajian dan tunjangan pegawai, akurasi perhitungan, dan ketepatan waktu pembayaran untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan perbaikan sistem yang meningkatkan kepuasan pegawai dan akuntabilitas belanja pegawai; 4.3 Mampu menganalisis pola belanja per jenis dan program, efisiensi belanja operasional versus modal, dan dampak belanja terhadap outcome pembangunan untuk mengambil keputusan realokasi dan peningkatan produktivitas belanja daerah.;	
			Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem informasi keuangan daerah dengan menganalisis integrasi sistem, kualitas data, dan pemanfaatan teknologi untuk pengambilan keputusan strategis dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan dan integrasi sistem informasi keuangan daerah seperti e-budgeting, e-procurement, SIPKD, dan dashboard keuangan untuk meningkatkan efisiensi proses, transparansi data, dan kecepatan pengambilan keputusan berbasis data real-time; 4.2 Mampu mengevaluasi implementasi sistem informasi keuangan, tingkat utilisasi pengguna, kualitas data, dan integrasi antar sistem untuk mengidentifikasi hambatan teknologi dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM serta penyempurnaan sistem yang mendukung transformasi digital; 4.3 Mampu menganalisis pemanfaatan big data keuangan, analitik prediktif, dan business intelligence untuk mengambil keputusan investasi teknologi yang meningkatkan kapabilitas analisis keuangan, deteksi dini risiko fiskal, dan akurasi proyeksi keuangan daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan dan	Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah secara	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran berbasis kinerja, reformasi perbendaharaan, dan standar akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola	a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yang dipertahankan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		aset daerah yang mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengembangan sistem informasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, efisien, dan mendukung optimalisasi sumber daya daerah			menyeluruh dengan menganalisis efektivitas perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	keuangan yang akuntabel dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan APBD, tingkat penyerapan anggaran, kualitas pelaporan keuangan, dan opini BPK untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan strategi perbaikan tata kelola keuangan daerah secara komprehensif; 4.3 Mampu menganalisis risiko fiskal daerah, kapasitas fiskal, dan kesinambungan keuangan daerah untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan utang, investasi, dan optimalisasi pendapatan daerah yang menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.	atau ditingkatkan menuju WTP; b. Tingkat optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang meningkat dengan penurunan aset idle dan peningkatan PAD dari aset; c. Indeks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meningkat berdasarkan penilaian eksternal.
			Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penganggaran dan perbendaharaan daerah dengan menganalisis efektivitas alokasi anggaran, likuiditas kas, dan efisiensi belanja untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pengelolaan anggaran dan kas daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien, efektif, dan mendukung prioritas pembangunan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran per OPD, efisiensi belanja, dan kualitas output program untuk mengidentifikasi inefisiensi dan merumuskan kebijakan realokasi anggaran yang meningkatkan value for money; 4.3 Mampu menganalisis proyeksi arus kas daerah, likuiditas, dan strategi pengelolaan kas untuk mengambil keputusan penempatan kas yang optimal, menjaga likuiditas operasional, dan memaksimalkan pendapatan bunga kas daerah.	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan barang milik daerah dengan menganalisis efektivitas perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan aset untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi nilai dan fungsi aset daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan barang milik daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan berbasis analisis, optimalisasi pemanfaatan aset idle, dan inovasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan nilai ekonomis dan mendukung pelayanan publik; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas inventarisasi aset, penilaian aset, sistem informasi manajemen aset, dan kepatuhan pengelolaan untuk mengidentifikasi aset yang tidak produktif dan merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan aset yang meningkatkan PAD dan efisiensi belanja; 4.3 Mampu menganalisis kondisi aset daerah, tingkat pemanfaatan, biaya pemeliharaan, dan nilai ekonomis untuk mengambil keputusan strategis terkait pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan aset yang mengoptimalkan portofolio aset daerah.	
			Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem akuntansi dan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk memastikan pencatatan,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelaporan keuangan daerah dengan menganalisis kualitas laporan keuangan, kepatuhan standar akuntansi, dan opini audit untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas laporan keuangan daerah, temuan audit BPK, dan tindak lanjut rekomendasi untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan merumuskan strategi perbaikan menuju opini WTP yang berkelanjutan; 4.3 Mampu menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual, konsolidasi laporan keuangan termasuk aset, dan integrasi sistem untuk mengambil keputusan pengembangan sistem akuntansi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta aset daerah.	
			Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem informasi keuangan dan aset daerah dengan menganalisis integrasi sistem, kualitas data, dan pemanfaatan teknologi untuk pengambilan keputusan strategis dalam transformasi digital pengelolaan keuangan dan aset daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan dan integrasi sistem informasi keuangan dan aset daerah seperti SIPKD, SIMAK-BMD, e-budgeting, dan dashboard terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi proses, transparansi data, dan kecepatan pengambilan keputusan berbasis data real-time; 4.2 Mampu mengevaluasi implementasi sistem informasi keuangan dan aset, tingkat utilisasi, kualitas data, dan integrasi antar sistem untuk mengidentifikasi hambatan teknologi dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM serta penyempurnaan sistem yang mendukung transformasi digital; 4.3 Mampu menganalisis pemanfaatan big data keuangan dan aset, analitik prediktif, dan business intelligence untuk mengambil keputusan investasi teknologi yang meningkatkan kapabilitas analisis keuangan dan aset, deteksi dini risiko, dan akurasi proyeksi keuangan serta optimalisasi aset daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
6	Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan, pendapatan, dan	Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh dengan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran berbasis kinerja, reformasi perbendaharaan, dan standar akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah;	a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yang dipertahankan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		aset daerah yang mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta pengembangan sistem informasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang akuntabel, transparan, optimal, dan mendukung kemandirian fiskal daerah			menganalisis efektivitas perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan APBD, tingkat penyerapan anggaran, kualitas pelaporan keuangan, dan opini BPK untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan strategi perbaikan tata kelola keuangan daerah secara komprehensif; 4.3 Mampu menganalisis risiko fiskal daerah, kapasitas fiskal, dan kesinambungan keuangan daerah untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan utang, investasi, dan optimalisasi pendapatan daerah yang menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.	atau ditingkatkan menuju WTP; b. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah yang meningkat menuju kemandirian fiskal; c. Tingkat optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang meningkat dengan penurunan aset idle dan peningkatan PAD dari aset.
			Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan pendapatan asli daerah dengan menganalisis efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, kepatuhan wajib pajak, dan kontribusi PAD untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis optimalisasi pendapatan asli daerah yang mencakup intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ekstensifikasi objek dan subjek pajak, inovasi pelayanan, dan penguatan penegakan hukum untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD dan kemandirian fiskal daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi biaya pemungutan, dan potensi PAD yang belum tergali untuk mengidentifikasi kebocoran dan merumuskan strategi peningkatan penerimaan yang berkelanjutan; 4.3 Mampu menganalisis potensi PAD per jenis pajak dan retribusi, tren penerimaan, elastisitas pajak, dan daya saing dengan daerah lain untuk mengambil keputusan penetapan tarif, pemberian insentif, dan pengembangan inovasi pendapatan yang meningkatkan daya saing investasi tanpa mengurangi penerimaan.	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan barang milik daerah dengan menganalisis efektivitas perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan aset untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi nilai dan fungsi aset daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan barang milik daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan berbasis analisis, optimalisasi pemanfaatan aset idle, dan inovasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan nilai ekonomis dan mendukung pelayanan publik; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas inventarisasi aset, penilaian aset, sistem informasi manajemen aset, dan kepatuhan pengelolaan untuk mengidentifikasi aset yang tidak produktif dan merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan aset yang meningkatkan PAD dan efisiensi belanja; 4.3 Mampu menganalisis kondisi aset daerah, tingkat pemanfaatan, biaya pemeliharaan, dan nilai ekonomis untuk mengambil keputusan strategis terkait pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan aset yang mengoptimalkan portofolio aset daerah.	
			Pengelolaan Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penganggaran dan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berbasis kinerja serta sistem akuntansi yang sesuai SAP untuk memastikan alokasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					akuntansi keuangan daerah dengan menganalisis efektivitas alokasi anggaran, kualitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan standar akuntansi untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	anggaran yang efisien dan pelaporan keuangan yang andal; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran, efisiensi belanja, dan kualitas laporan keuangan daerah untuk mengidentifikasi inefisiensi dan kelemahan pengendalian internal serta merumuskan strategi perbaikan menuju opini WTP; 4.3 Mampu menganalisis proyeksi arus kas, implementasi akuntansi berbasis akrual, dan konsolidasi laporan keuangan untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan kas dan pengembangan sistem akuntansi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	
			Pengembangan Sistem Informasi Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem informasi keuangan, pendapatan, dan aset daerah dengan menganalisis integrasi sistem, kualitas data, dan pemanfaatan teknologi untuk pengambilan keputusan strategis dalam transformasi digital pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengembangan dan integrasi sistem informasi keuangan, pendapatan, dan aset daerah seperti SIPKD, e-Pajak, SIMAK-BMD, dan dashboard terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi proses, transparansi data, dan kecepatan pengambilan keputusan berbasis data real-time; 4.2 Mampu mengevaluasi implementasi sistem informasi, tingkat utilisasi, kualitas data, dan integrasi antar sistem untuk mengidentifikasi hambatan teknologi dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas SDM serta penyempurnaan sistem yang mendukung transformasi digital; 4.3 Mampu menganalisis pemanfaatan big data keuangan, pendapatan, dan aset, analitik prediktif, dan business intelligence untuk mengambil keputusan investasi teknologi yang meningkatkan kapabilitas analisis, deteksi dini risiko, dan akurasi proyeksi keuangan serta optimalisasi pendapatan dan aset daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
7	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengelolaan pendapatan	Pengelolaan Strategis Pendapatan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah secara	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis optimalisasi pendapatan asli daerah yang mencakup penetapan target realistis, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, inovasi pelayanan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan	a. Rasio capaian penerimaan PAD terhadap target yang ditetapkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		daerah yang mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah, pelayanan dan pembinaan wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, serta pengembangan sistem informasi pendapatan untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan asli daerah yang mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan			menyeluruh dengan menganalisis efektivitas kebijakan pendapatan, kontribusi PAD, dan kemandirian fiskal untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pendapatan daerah	kontribusi PAD terhadap APBD dan kemandirian fiskal daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan pendapatan daerah, capaian target per jenis pendapatan, efisiensi biaya pemungutan, dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan strategi peningkatan kinerja pendapatan secara berkelanjutan; 4.3 Mampu menganalisis tren penerimaan pendapatan daerah, dampak kebijakan fiskal nasional, dan daya saing tarif dengan daerah lain untuk mengambil keputusan strategis dalam penetapan tarif, pemberian insentif, dan pengembangan sumber pendapatan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keadilan.	mencapai minimal 100%; b. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah yang meningkat menuju kemandirian fiskal; c. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pendapatan daerah yang meningkat.
			Pengelolaan Pajak Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan pajak daerah dengan menganalisis efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak, dan potensi pajak untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan pajak daerah yang mencakup intensifikasi melalui peningkatan kepatuhan, ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak, reformasi pelayanan, dan penguatan penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang adil dan berkelanjutan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak per jenis pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi biaya pemungutan, dan potensi pajak yang belum tergali untuk mengidentifikasi kebocoran dan merumuskan strategi peningkatan penerimaan yang optimal; 4.3 Mampu menganalisis data wajib pajak, pola pembayaran, tunggakan pajak, dan potensi pajak per sektor untuk mengambil keputusan penetapan target, strategi penagihan, pemberian insentif, dan pengembangan program edukasi yang meningkatkan *voluntary compliance*.	
			Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan retribusi dan pendapatan lain-lain daerah dengan menganalisis efektivitas pemungutan, tingkat pemanfaatan layanan, dan kontribusi penerimaan untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pendapatan non-pajak daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan retribusi dan pendapatan lain-lain yang mencakup penetapan tarif yang wajar, peningkatan kualitas layanan, perluasan objek retribusi, dan pengelolaan hasil kekayaan daerah untuk meningkatkan penerimaan non-pajak yang mendukung pelayanan publik; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pemungutan retribusi per jenis layanan, tingkat pemanfaatan layanan publik, tingkat pemulihan biaya, dan kontribusi pendapatan lain-lain untuk mengidentifikasi peluang optimalisasi dan merumuskan perbaikan sistem pemungutan; 4.3 Mampu menganalisis potensi retribusi daerah, elastisitas permintaan layanan terhadap tarif, dan benchmarking tarif dengan daerah lain untuk mengambil keputusan penetapan tarif yang optimal, pengembangan layanan baru, dan inovasi pengelolaan hasil kekayaan daerah yang meningkatkan penerimaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelayanan dan Pembinaan Wajib Pajak	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pelayanan dan pembinaan wajib pajak dengan menganalisis kualitas pelayanan, kepuasan wajib pajak, dan tingkat kepatuhan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kepatuhan sukarela dan kemudahan berusaha	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pelayanan dan pembinaan wajib pajak yang mencakup reformasi pelayanan berbasis teknologi, edukasi perpajakan, konsultasi, dan fasilitasi kemudahan administrasi untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak dan *voluntary compliance*; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan pajak dan retribusi, tingkat kepuasan wajib pajak, efektivitas program edukasi, dan dampaknya terhadap kepatuhan untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan merumuskan perbaikan sistem pelayanan yang customer-centric; 4.3 Mampu menganalisis profil wajib pajak, pola perilaku, kendala kepatuhan, dan feedback wajib pajak untuk mengambil keputusan pengembangan program pembinaan yang segmented, inovasi pelayanan digital, dan penyederhanaan prosedur yang meningkatkan ease of doing business.	
			Penegakan Hukum dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penegakan hukum perpajakan dan sistem informasi pendapatan dengan menganalisis efektivitas penagihan, penindakan pelanggaran, dan pemanfaatan teknologi untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kepatuhan dan modernisasi administrasi pendapatan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis penegakan hukum perpajakan yang mencakup penagihan aktif tunggakan, penindakan pelanggaran, pemberian sanksi yang tegas namun adil, dan kerjasama dengan penegak hukum untuk meningkatkan deterrent effect dan kepatuhan wajib pajak; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas penagihan tunggakan pajak dan retribusi, tingkat keberhasilan penindakan, dan dampak penegakan hukum terhadap kepatuhan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan strategi penguatan penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan; 4.3 Mampu menganalisis implementasi sistem informasi pendapatan daerah, integrasi data, pemanfaatan teknologi seperti e-pajak dan online payment, serta kualitas data untuk mengambil keputusan investasi teknologi yang meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan kemudahan akses layanan pendapatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
8	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang mencakup perencanaan dan pengendalian pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, pelayanan dan pembinaan wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pengelolaan data dan informasi pendapatan, serta pengembangan sistem informasi untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan asli daerah yang akuntabel, transparan, dan mendukung kemandirian fiskal daerah	Pengelolaan Strategis Pendapatan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah secara menyeluruh dengan menganalisis efektivitas kebijakan pendapatan, kontribusi PAD, dan kemandirian fiskal untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pendapatan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis optimalisasi pendapatan asli daerah yang mencakup penetapan target realistis, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, inovasi pelayanan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD dan kemandirian fiskal daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan pendapatan daerah, capaian target per jenis pendapatan, efisiensi biaya pemungutan, dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan strategi peningkatan kinerja pendapatan secara berkelanjutan; 4.3 Mampu menganalisis tren penerimaan pendapatan daerah, dampak kebijakan fiskal nasional, dan daya saing tarif dengan daerah lain untuk mengambil keputusan strategis dalam penetapan tarif, pemberian insentif, dan pengembangan sumber pendapatan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keadilan.	a. Rasio capaian penerimaan PAD terhadap target yang ditetapkan mencapai minimal 100%; b. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah yang meningkat menuju kemandirian fiskal; c. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pendapatan daerah yang meningkat.
			Pengelolaan Pajak Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan pajak daerah dengan menganalisis efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak, dan potensi pajak untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan pajak daerah yang mencakup intensifikasi melalui peningkatan kepatuhan, ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak, reformasi pelayanan, dan penguatan penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang adil dan berkelanjutan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak per jenis pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi biaya pemungutan, dan potensi pajak yang belum tergali untuk mengidentifikasi kebocoran dan merumuskan strategi peningkatan penerimaan yang optimal; 4.3 Mampu menganalisis data wajib pajak, pola pembayaran, tunggakan pajak, dan potensi pajak per sektor untuk mengambil keputusan penetapan target, strategi penagihan, pemberian insentif, dan pengembangan program edukasi yang meningkatkan *voluntary compliance*.	
			Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan retribusi dan pendapatan lain-lain daerah dengan menganalisis efektivitas pemungutan, tingkat pemanfaatan layanan, dan kontribusi penerimaan untuk pengambilan keputusan strategis dalam	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan retribusi dan pendapatan lain-lain yang mencakup penetapan tarif yang wajar, peningkatan kualitas layanan, perluasan objek retribusi, dan pengelolaan hasil kekayaan daerah untuk meningkatkan penerimaan non-pajak yang mendukung pelayanan publik; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pemungutan retribusi per jenis layanan, tingkat pemanfaatan layanan publik, tingkat pemulihan biaya, dan kontribusi pendapatan lain-lain untuk mengidentifikasi peluang optimalisasi dan merumuskan perbaikan sistem pemungutan; 4.3 Mampu menganalisis potensi retribusi daerah, elastisitas permintaan layanan terhadap tarif, dan benchmarking tarif dengan daerah lain untuk mengambil keputusan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					optimalisasi pendapatan non-pajak daerah	penetapan tarif yang optimal, pengembangan layanan baru, dan inovasi pengelolaan hasil kekayaan daerah yang meningkatkan penerimaan.	
			Pelayanan dan Pembinaan Wajib Pajak	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pelayanan dan pembinaan wajib pajak dengan menganalisis kualitas pelayanan, kepuasan wajib pajak, dan tingkat kepatuhan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kepatuhan sukarela dan kemudahan berusaha	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pelayanan dan pembinaan wajib pajak yang mencakup reformasi pelayanan berbasis teknologi, edukasi perpajakan, konsultasi, dan fasilitasi kemudahan administrasi untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak dan *voluntary compliance*; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan pajak dan retribusi, tingkat kepuasan wajib pajak, efektivitas program edukasi, dan dampaknya terhadap kepatuhan untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan merumuskan perbaikan sistem pelayanan yang customer-centric; 4.3 Mampu menganalisis profil wajib pajak, pola perilaku, kendala kepatuhan, dan feedback wajib pajak untuk mengambil keputusan pengembangan program pembinaan yang segmented, inovasi pelayanan digital, dan penyederhanaan prosedur yang meningkatkan ease of doing business.	
			Penegakan Hukum dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penegakan hukum perpajakan dan sistem informasi pendapatan dengan menganalisis efektivitas penagihan, penindakan pelanggaran, dan pemanfaatan teknologi untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kepatuhan dan modernisasi administrasi pendapatan	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis penegakan hukum perpajakan yang mencakup penagihan aktif tunggakan, penindakan pelanggaran, pemberian sanksi yang tegas namun adil, dan kerjasama dengan penegak hukum untuk meningkatkan deterrent effect dan kepatuhan wajib pajak; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas penagihan tunggakan pajak dan retribusi, tingkat keberhasilan penindakan, dan dampak penegakan hukum terhadap kepatuhan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan strategi penguatan penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan; 4.3 Mampu menganalisis implementasi sistem informasi pendapatan daerah, integrasi data, pemanfaatan teknologi seperti e-pajak dan online payment, serta kualitas data untuk mengambil keputusan investasi teknologi yang meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan kemudahan akses layanan pendapatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks.	
9	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak, pendataan dan pemutakhiran basis data pajak daerah, penilaian objek pajak, serta penetapan pajak daerah untuk meningkatkan akurasi data, keadilan penetapan, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah	Pengelolaan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pendaftaran dan pendataan wajib pajak dengan menganalisis cakupan data, akurasi informasi, dan kepatuhan administrasi untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan basis data pajak daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan dan prosedur pendaftaran wajib pajak dan objek pajak yang sederhana, cepat, dan terintegrasi guna meningkatkan cakupan pendaftaran; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pendaftaran, tingkat cakupan wajib pajak terdaftar, akurasi data, dan identifikasi wajib pajak potensial untuk mengidentifikasi gap; 4.3 Mampu menganalisis profil wajib pajak, pola usaha, dan potensi pajak untuk keputusan pengembangan database yang komprehensif dan strategi pendekatan segmented dalam pendaftaran wajib pajak baru.	a. Tingkat cakupan wajib pajak terdaftar yang meningkat dengan rasio wajib pajak terdaftar terhadap potensi wajib pajak; b. Akurasi data pajak yang meningkat dengan penurunan tingkat keberatan wajib pajak terhadap penetapan; c. Ketepatan waktu penerbitan SKP yang mencapai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
			Pengelolaan Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penilaian dan penetapan pajak daerah dengan menganalisis akurasi penilaian, keadilan penetapan, dan kepatuhan prosedur untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas penetapan pajak	4.1 Mampu merumuskan metodologi penilaian objek pajak yang objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundangan agar penetapan pajak yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.2 Mampu mengevaluasi akurasi penilaian objek pajak, konsistensi penetapan, tingkat keberatan wajib pajak; 4.3 Mampu menganalisis data objek pajak, nilai pasar, tren harga, dan perbandingan nilai untuk keputusan penetapan nilai yang wajar dan strategi update penilaian yang responsif terhadap dinamika pasar.	
			Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan basis data dan sistem informasi pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem pemutakhiran data pajak secara berkala agar akurasi, kelengkapan, dan validitas data wajib pajak dan objek pajak yang mendukung penetapan yang tepat; 3.2 Mampu menganalisis kualitas data pajak, tingkat duplikasi, inkonsistensi data, dan data tidak valid untuk mengidentifikasi kebutuhan cleansing data dan perbaikan sistem input data; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan integrasi data pajak dengan sistem informasi lainnya guna meningkatkan efisiensi proses dan akurasi penetapan pajak berbasis data real-time.	
			Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam	3.1 Mampu merumuskan prosedur verifikasi lapangan dan desk agar kebenaran data wajib pajak dan objek pajak sebelum penetapan pajak diterbitkan; 3.2 Mampu menganalisis hasil verifikasi, tingkat temuan ketidaksesuaian data, dan pola penyimpangan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					koordinasi verifikasi dan validasi data pajak di tingkat bidang	mengidentifikasi risiko kesalahan penetapan dan merumuskan penguatan kontrol verifikasi; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan validasi silang data dengan sumber eksternal seperti data pertanahan, IMB, dan data usaha guna meningkatkan akurasi dan kelengkapan data pajak.	
			Pelayanan dan Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pelayanan dan penyelesaian permohonan wajib pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan standar pelayanan permohonan pendaftaran, perubahan data, dan mutasi objek pajak yang cepat dan berkualitas guna meningkatkan kepuasan wajib pajak; 3.2 Mampu menganalisis volume permohonan, waktu penyelesaian, dan tingkat keluhan untuk mengidentifikasi bottleneck proses dan merumuskan perbaikan sistem pelayanan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pelayanan berbasis teknologi seperti pendaftaran online dan update data mandiri guna meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan		Pengelolaan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penagihan pajak dan retribusi daerah dengan menganalisis efektivitas strategi penagihan, tingkat keberhasilan, dan penurunan tunggakan untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi penagihan	4.1 Mampu merumuskan strategi penagihan tunggakan yang efektif meliputi persuasif, penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga lelang guna meningkatkan tingkat penagihan dan mengurangi tunggakan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penagihan per jenis pajak, tingkat keberhasilan penagihan, nilai tunggakan yang berhasil dicairkan, dan biaya penagihan untuk mengidentifikasi strategi yang paling cost-effective; 4.3 Mampu menganalisis profil tunggakan pajak, aging tunggakan, kemampuan bayar wajib pajak, dan risiko uncollectible untuk keputusan prioritas penagihan dan strategi penyelesaian tunggakan yang optimal.	a. Rasio keberhasilan penagihan tunggakan pajak yang meningkat dengan nilai tunggakan yang berhasil dicairkan; b. Penurunan nilai tunggakan pajak secara bertahap dengan strategi penagihan yang efektif; c. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang
			Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pajak	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa	4.1 Mampu merumuskan kebijakan penegakan hukum perpajakan yang tegas namun berkeadilan meliputi pemeriksaan, penyidikan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas penyelesaian keberatan dan banding, tingkat putusan yang dimenangkan, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pajak dengan menganalisis efektivitas penindakan, penyelesaian keberatan, dan dampak terhadap kepatuhan untuk pengambilan keputusan strategis dalam penegakan hukum perpajakan	waktu penyelesaian untuk mengidentifikasi kelemahan argumentasi; 4.3 Mampu menganalisis pola pelanggaran, dampak sanksi terhadap kepatuhan, dan feedback wajib pajak untuk keputusan keseimbangan antara enforcement dan service yang meningkatkan *voluntary compliance*.	meningkat dengan penurunan tunggakan baru.
			Pengembangan Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengembangan strategi peningkatan pendapatan daerah di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang inovatif untuk menggali potensi pendapatan yang belum optimal; 3.2 Mampu menganalisis potensi pendapatan daerah, gap antara potensi dan realisasi, serta *best practice* daerah lain untuk mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan yang aplikatif; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program pengembangan pendapatan agar efektivitas, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku.	
			Pengelolaan Piutang dan Hapus Tagih Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan piutang dan hapus tagih pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan piutang pajak yang prudent meliputi aging analysis, provisioning, dan strategi penyelesaian untuk menjaga kualitas piutang; 3.2 Mampu menganalisis kelayakan piutang pajak, kemampuan bayar wajib pajak, dan kriteria hapus tagih untuk mengidentifikasi piutang yang tidak tertagih dan merumuskan usulan penghapusan yang sesuai regulasi; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan administrasi piutang, monitoring tunggakan, dan dokumentasi upaya penagihan agar tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan piutang.	
			Kerjasama dan Koordinasi Penagihan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam kerjasama dan koordinasi penagihan di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, notaris, dan KPKNL guna mendukung efektivitas penagihan dan penegakan hukum perpajakan; 3.2 Mampu menganalisis hambatan koordinasi, efektivitas kerjasama, dan kontribusi pihak eksternal untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kemitraan strategis; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan MoU dan perjanjian kerjasama agar kejelasan peran, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing pihak dalam penagihan pajak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Perbendaharaan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan perbendaharaan daerah yang mencakup pengelolaan kas daerah, verifikasi dan pembayaran belanja, penatausahaan transaksi keuangan, pengelolaan utang dan investasi daerah, serta pengendalian likuiditas untuk menjamin ketersediaan dana, efisiensi belanja, dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah	Pengelolaan Kas dan Likuiditas Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan kas dan likuiditas daerah dengan menganalisis proyeksi arus kas, tingkat likuiditas, dan efisiensi penempatan kas untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pengelolaan kas daerah	4.1 Mampu merumuskan strategi pengelolaan kas daerah yang optimal meliputi perencanaan kas, penempatan kas jangka pendek; 4.2 Mampu mengevaluasi proyeksi arus kas masuk dan keluar, tingkat akurasi proyeksi, dan realisasi likuiditas untuk mengidentifikasi potensi cash gap dan merumuskan strategi mitigasi risiko likuiditas; 4.3 Mampu menganalisis saldo kas harian, idle cash, dan peluang investasi jangka pendek untuk keputusan penempatan kas yang mengoptimalkan return dengan tetap menjaga likuiditas operasional.	a. Tingkat likuiditas kas daerah yang terjaga dengan tidak adanya keterlambatan pembayaran kewajiban; b. Ketepatan waktu pembayaran belanja yang mencapai 100% sesuai jadwal yang ditetapkan; c. Akurasi dan ketepatan waktu pembayaran gaji pegawai yang mencapai 100%.
			Pengelolaan Verifikasi dan Pembayaran Belanja Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem verifikasi dan pembayaran belanja daerah dengan menganalisis efektivitas verifikasi, ketepatan waktu pembayaran, dan kepatuhan prosedur untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan efisiensi dan akuntabilitas belanja	4.1 Mampu merumuskan sistem verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja yang efektif meliputi checklist, SOP, dan pengendalian internal agar keabsahan, kelengkapan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas proses verifikasi, tingkat temuan ketidaksesuaian, waktu proses verifikasi, dan ketepatan waktu pembayaran untuk mengidentifikasi bottleneck; 4.3 Mampu menganalisis pola belanja per OPD, tingkat penyerapan anggaran, dan efisiensi pembayaran untuk keputusan prioritas verifikasi dan strategi percepatan pencairan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan.	
			Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem penggajian yang akurat dan tepat waktu meliputi perhitungan gaji, tunjangan, potongan, dan pajak penghasilan agar hak pegawai terpenuhi; 3.2 Mampu menganalisis data kepegawaian, perubahan status, dan mutasi pegawai untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian gaji dan memastikan akurasi perhitungan gaji bulanan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan rekonsiliasi data gaji dengan data kepegawaian agar sinkronisasi data dan mencegah kesalahan pembayaran gaji.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Utang dan Investasi Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan utang dan investasi daerah di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan prosedur pengelolaan utang daerah meliputi pencatatan, pembayaran cicilan dan bunga, serta monitoring outstanding utang agar kepatuhan perjanjian utang; 3.2 Mampu menganalisis struktur utang, debt service ratio, dan kapasitas fiskal untuk mengidentifikasi risiko utang dan merumuskan rekomendasi pengelolaan utang yang prudent; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengelolaan investasi daerah, monitoring return, dan pelaporan agar investasi memberikan return yang optimal dan sesuai ketentuan.	
			Penatausahaan dan Pelaporan Perbendaharaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam penatausahaan dan pelaporan perbendaharaan di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan transaksi perbendaharaan yang tertib meliputi pencatatan, pembukuan, dan dokumentasi guna mendukung akuntabilitas dan audit keuangan daerah; 3.2 Mampu menganalisis realisasi kas, rekonsiliasi bank, dan laporan perbendaharaan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan memastikan akurasi pelaporan keuangan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penyusunan laporan perbendaharaan harian, bulanan, dan tahunan agar ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan laporan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Anggaran	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran daerah yang mencakup koordinasi penyusunan APBD, verifikasi RKA, monitoring dan evaluasi realisasi	Pengelolaan Penyusunan APBD	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penyusunan APBD dengan menganalisis kesesuaian dengan KUA-PPAS, prioritas pembangunan, dan kapasitas fiskal untuk pengambilan keputusan strategis dalam alokasi anggaran yang optimal	4.1 Mampu merumuskan kebijakan dan prosedur penyusunan APBD yang transparan dan partisipatif meliputi sinkronisasi perencanaan; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas RKA dari OPD, kesesuaian dengan standar biaya, kejelasan output, dan ketersediaan pagu untuk mengidentifikasi usulan yang layak; 4.3 Mampu menganalisis kebutuhan anggaran per urusan, tren belanja, dan fiscal space untuk keputusan alokasi yang berimbang antara belanja operasional dan belanja pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.	a. Ketepatan waktu penyelesaian APBD dan Perubahan APBD sesuai jadwal yang ditetapkan peraturan perundangan; b. Tingkat penyerapan anggaran yang optimal dengan capaian minimal
			Pengelolaan Pelaksanaan dan	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment*	4.1 Mampu merumuskan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang real-time meliputi tracking	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		anggaran, serta pengelolaan perubahan APBD untuk mewujudkan penganggaran yang berbasis kinerja, efisien, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah	Pengendalian Anggaran		terhadap sistem pelaksanaan dan pengendalian anggaran dengan menganalisis realisasi belanja, efisiensi anggaran, dan capaian kinerja untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi penyerapan dan efektivitas belanja	realisasi, analisis varians, dan early warning system guna mendukung pengendalian anggaran yang proaktif; 4.2 Mampu mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran per OPD, efisiensi belanja, dan capaian output program untuk mengidentifikasi underperformance dan merumuskan strategi percepatan atau realokasi anggaran; 4.3 Mampu menganalisis pola realisasi belanja, seasonality, dan kendala pelaksanaan untuk keputusan kebijakan anggaran yang mendorong percepatan penyerapan berkualitas.	90% dari pagu yang ditetapkan; c. Rasio efisiensi belanja yang meningkat dengan penurunan varians negatif antara anggaran dan realisasi.
			Pengelolaan Perubahan APBD	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan perubahan APBD di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan kebijakan dan prosedur perubahan APBD yang fleksibel namun prudent untuk merespons kebutuhan mendesak dan perubahan prioritas dengan tetap menjaga disiplin fiskal; 3.2 Mampu menganalisis usulan perubahan APBD, urgensi kebutuhan, dan ketersediaan sumber pembiayaan untuk mengidentifikasi usulan yang layak dan merumuskan rekomendasi perubahan yang terukur; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan perubahan APBD untuk memastikan kesesuaian dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.	
			Pengelolaan Standar Biaya dan Analisis Belanja	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan standar biaya dan analisis belanja di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang realistis dari analisis harga pasar, benchmarking daerah lain, dan efisiensi guna mendukung penyusunan anggaran yang ekonomis; 3.2 Mampu menganalisis pola belanja, struktur belanja, dan efisiensi belanja untuk mengidentifikasi peluang penghematan dan merumuskan rekomendasi perbaikan struktur anggaran; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penerapan standar biaya dalam penyusunan RKA untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pemborosan anggaran.	
			Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi perencanaan dan penganggaran di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi dengan Bappeda dan OPD untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang menghasilkan APBD yang selaras dengan RPJMD dan Renja OPD; 3.2 Mampu menganalisis kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan perbaikan mekanisme sinkronisasi; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan forum konsultasi anggaran untuk memastikan partisipasi stakeholder dan kualitas pembahasan anggaran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang mencakup penyusunan kebijakan akuntansi, penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah, konsolidasi laporan keuangan, serta penyusunan dan penyampaian laporan keuangan daerah untuk mewujudkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem akuntansi pemerintah daerah dengan menganalisis kesesuaian dengan SAP, efektivitas pengendalian internal, dan kualitas output untuk pengambilan keputusan strategis dalam penyempurnaan sistem akuntansi	4.1 Mampu merumuskan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan agar pencatatan, pengukuran; 4.2 Mampu mengevaluasi implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, kualitas jurnal transaksi, dan efektivitas bagan akun untuk mengidentifikasi kelemahan sistem 4.3 Mampu menganalisis temuan audit terkait sistem akuntansi, kompleksitas transaksi, dan kebutuhan pengguna laporan untuk keputusan pengembangan sistem dan penguatan kapasitas SDM akuntansi.	a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yang dipertahankan atau ditingkatkan menuju WTP; b. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah kepada BPK sesuai batas waktu yang ditetapkan; c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan audit yang mencapai minimal 80% dari total rekomendasi.
			Pengelolaan Penyusunan dan Konsolidasi Laporan Keuangan	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan dengan menganalisis kualitas laporan OPD, akurasi konsolidasi, dan kepatuhan standar untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah	4.1 Mampu merumuskan kebijakan dan prosedur penyusunan laporan keuangan daerah meliputi LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK agar kelengkapan, akurasi, dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas laporan keuangan OPD, akurasi neraca, kewajaran nilai aset dan kewajiban, serta kelengkapan pengungkapan untuk mengidentifikasi kesalahan material; 4.3 Mampu menganalisis proses konsolidasi laporan keuangan, eliminasi transaksi resiprokal, dan rekonsiliasi antar laporan untuk keputusan penguatan mekanisme konsolidasi yang menghasilkan laporan keuangan yang akurat.	
			Pengelolaan Akuntansi Aset dan Kewajiban	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan akuntansi aset dan kewajiban di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan kebijakan akuntansi aset tetap, aset lainnya, dan kewajiban yang sesuai SAP agar pencatatan, penilaian, penyusutan, dan pengungkapan yang tepat; 3.2 Mampu menganalisis nilai aset di neraca, kewajaran penyusutan, dan kelengkapan kapitalisasi untuk mengidentifikasi kesalahan pencatatan dan merumuskan koreksi nilai aset yang akurat; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan rekonsiliasi aset antara data akuntansi dan data fisik agar kesesuaian dan akurasi nilai aset yang dilaporkan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Tindak Lanjut Temuan Audit	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan tindak lanjut temuan audit di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan program tindak lanjut temuan audit BPK dan APIP yang sistematis dan terukur agar perbaikan kelemahan sistem dan peningkatan opini audit; 3.2 Mampu menganalisis akar masalah temuan audit, dampak terhadap laporan keuangan, dan prioritas perbaikan untuk mengidentifikasi tindak lanjut yang efektif dan efisien; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan tindak lanjut untuk memastikan penyelesaian yang tuntas, tepat waktu, dan sesuai rekomendasi auditor.	
			Pembinaan dan Asistensi Akuntansi OPD	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pembinaan dan asistensi akuntansi OPD di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan program pembinaan dan asistensi teknis akuntansi untuk OPD meliputi bimbingan teknis, konsultasi, dan review laporan keuangan guna meningkatkan kapasitas; 3.2 Mampu menganalisis permasalahan akuntansi yang dihadapi OPD, kesalahan berulang, dan kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi fokus pembinaan yang tepat sasaran; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan review laporan keuangan OPD agar kualitas laporan sebelum konsolidasi dan mencegah kesalahan material dalam laporan keuangan daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Aset Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan,	Pengelolaan Strategis Barang Milik Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan barang milik daerah secara menyeluruh dengan menganalisis efektivitas perencanaan, pemanfaatan, dan kondisi aset untuk pengambilan keputusan strategis dalam	4.1 Mampu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan barang milik daerah meliputi standar kebutuhan, optimalisasi pemanfaatan aset idle; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pengelolaan BMD, tingkat pemanfaatan aset, kondisi aset, dan kontribusi aset terhadap PAD untuk mengidentifikasi aset yang tidak produktif; 4.3 Mampu menganalisis portofolio aset daerah, nilai aset, biaya pemeliharaan, dan potensi ekonomis untuk keputusan strategis terkait pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan.	a. Tingkat pemanfaatan barang milik daerah yang optimal dengan rasio aset produktif terhadap total aset yang meningkat; b. Kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengamanan, penilaian, pemindahtangana n, dan penghapusan aset untuk mewujudkan pengelolaan aset yang optimal, tertib administrasi, dan mendukung efisiensi belanja serta pelayanan publik			optimalisasi nilai dan fungsi aset daerah		daerah yang meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah; c. Tingkat kelengkapan dan akurasi data barang milik daerah yang mencapai minimal 95%.
			Pengelolaan Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem perencanaan dan pengadaan barang milik daerah dengan menganalisis kebutuhan riil, standar kebutuhan, dan efisiensi pengadaan untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengendalian pengadaan aset	4.1 Mampu merumuskan sistem perencanaan kebutuhan BMD berbasis analisis kebutuhan riil, standar kebutuhan, dan lifecycle cost untuk mencegah pemborosan; 4.2 Mampu mengevaluasi usulan kebutuhan BMD dari OPD, rasionalitas kebutuhan, ketersediaan aset existing; 4.3 Mampu menganalisis total cost of ownership aset, alternatif sewa versus beli, dan sharing aset antar OPD untuk keputusan pengadaan yang cost-effective.	
			Pengelolaan Penatausahaan dan Sistem Informasi Aset	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penatausahaan dan sistem informasi aset di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan BMD yang tertib meliputi pembukuan, inventarisasi, pelabelan, dan kodifikasi agar seluruh aset tercatat, terlacak; 3.2 Mampu menganalisis kualitas data aset, tingkat kelengkapan inventarisasi, dan akurasi nilai aset untuk mengidentifikasi gap data dan merumuskan program pemutakhiran data aset yang komprehensif; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan implementasi SIMAK-BMD dan integrasi dengan sistem akuntansi agar real-time update dan kesesuaian data antara fisik dan sistem.	
			Pengelolaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan aset di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan kebijakan pemanfaatan aset idle melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun guna serah guna meningkatkan nilai ekonomis; 3.2 Mampu menganalisis kondisi aset, umur ekonomis, dan kebutuhan pemeliharaan untuk mengidentifikasi prioritas pemeliharaan dan merumuskan program pemeliharaan preventif yang memperpanjang umur aset; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemanfaatan aset agar kesesuaian dengan ketentuan, perjanjian yang jelas, dan kontribusi revenue yang optimal bagi daerah.	
			Pengelolaan Penilaian, Pemindahtangana n, dan Penghapusan Aset	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan aset di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan kebijakan penilaian aset yang objektif dan transparan menggunakan jasa penilai independen guna mendukung akurasi nilai aset di neraca; 3.2 Mampu menganalisis kelayakan pemindahtanganan dan penghapusan aset, nilai sisa aset, dan alternatif disposal untuk mengidentifikasi metode yang paling menguntungkan daerah; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan agar kepatuhan prosedur, dokumentasi lengkap, dan proses yang transparan dan akuntabel.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan anggaran daerah yang mencakup sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, penyusunan KUA-PPAS, koordinasi penyusunan RKA, verifikasi usulan anggaran, serta penyusunan rancangan APBD untuk mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja, realistis, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah	Pengelolaan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan menganalisis kesesuaian RPJMD, Renja, dan APBD untuk pengambilan keputusan strategis dalam penyelarasan perencanaan dan penganggaran	4.1 Mampu merumuskan mekanisme sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang sistematis agar keterpaduan antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra OPD; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian antara program dalam Renja OPD dengan alokasi anggaran dalam RKA untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan perbaikan mekanisme sinkronisasi yang meningkatkan konsistensi; 4.3 Mampu menganalisis prioritas pembangunan daerah, ketersediaan anggaran, dan trade-off alokasi untuk keputusan alokasi anggaran yang optimal dan selaras dengan visi pembangunan.	a. Ketepatan waktu penetapan KUA-PPAS dan penyampaian Rancangan APBD ke DPRD sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat kesesuaian antara program prioritas dalam RPJMD dengan alokasi anggaran dalam APBD; c. Rasio efisiensi perencanaan anggaran yang meningkat dengan penurunan revisi RKA dalam pembahasan.
			Pengelolaan Penyusunan KUA dan PPAS	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap penyusunan KUA dan PPAS dengan menganalisis asumsi makro ekonomi, proyeksi pendapatan dan belanja, serta prioritas program untuk pengambilan keputusan strategis dalam penetapan kebijakan umum dan prioritas anggaran	4.1 Mampu merumuskan KUA yang realistis dari analisis proyeksi pendapatan, target PAD, dana transfer, dan kebutuhan belanja untuk menetapkan plafon anggaran yang seimbang; 4.2 Mampu mengevaluasi usulan prioritas program dari OPD, urgensi kegiatan, dan dampak terhadap outcome pembangunan untuk mengidentifikasi program prioritas yang masuk dalam PPAS; 4.3 Mampu menganalisis kapasitas fiskal daerah, ruang fiskal, dan kebutuhan pembiayaan untuk keputusan alokasi anggaran yang prudent dan menjaga kesinambungan keuangan daerah.	
			Pengelolaan Verifikasi dan Penelaahan RKA	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan verifikasi	3.1 Mampu merumuskan kriteria dan prosedur verifikasi RKA meliputi kesesuaian dengan PPAS, standar biaya, dan kejelasan output agar kualitas usulan anggaran dari OPD; 3.2 Mampu menganalisis usulan RKA, kelayakan kegiatan, efisiensi anggaran, dan kesesuaian dengan standar harga untuk mengidentifikasi usulan yang layak dan merumuskan koreksi terhadap usulan yang tidak sesuai;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dan penelaahan RKA di tingkat bidang	3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penelaahan RKA dalam forum pembahasan agar partisipasi OPD, transparansi pembahasan, dan kualitas keputusan alokasi anggaran.	
			Pengelolaan Penyusunan Rancangan APBD	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penyusunan rancangan APBD di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan struktur APBD yang sesuai permendagri tentang pedoman penyusunan APBD agar kelengkapan komponen dan kesesuaian format dokumen APBD; 3.2 Mampu menganalisis keseimbangan pendapatan dan belanja, defisit atau surplus, dan strategi penutupan defisit untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan; 3.3 Mampu mengoreksi draft rancangan APBD untuk memastikan akurasi angka, konsistensi antar tabel, dan kelengkapan lampiran sebelum disampaikan ke DPRD.	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran dengan Stakeholder	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi perencanaan anggaran dengan stakeholder di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi dengan Bappeda, OPD, DPRD, dan stakeholder lainnya agar sinkronisasi perencanaan-penganggaran dan partisipasi dalam penyusunan APBD; 3.2 Mampu menganalisis aspirasi DPRD, usulan masyarakat, dan prioritas OPD untuk mengidentifikasi usulan yang dapat diakomodasi dalam APBD sesuai kapasitas fiskal; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan rapat koordinasi dan pembahasan APBD untuk memastikan efektivitas komunikasi dan kualitas kesepakatan alokasi anggaran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang	Pengelolaan Pendataan dan Penilaian PBB-P2	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pendataan dan penilaian PBB-P2 dengan menganalisis cakupan objek pajak, akurasi penilaian, dan keadilan penetapan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan basis pajak	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pendataan dan penilaian objek PBB-P2 yang sistematis meliputi sensus, updating data, dan penilaian massal agar cakupan yang komprehensif; 4.2 Mampu mengevaluasi akurasi data objek PBB-P2, kelengkapan informasi, dan kewajaran NJOP untuk mengidentifikasi objek yang belum terdaftar dan merumuskan program ekstensifikasi yang targeted; 4.3 Mampu menganalisis nilai pasar properti, indeks lokasi, dan NJOP untuk keputusan penetapan NJOP yang mendekati nilai pasar dan meningkatkan penerimaan pajak secara berkeadilan.	a. Rasio capaian penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap target yang ditetapkan mencapai minimal 100%; b. Tingkat cakupan objek PBB-P2 yang terdaftar yang meningkat dengan rasio

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		mencakup pendataan objek dan subjek pajak, penilaian, penetapan, pelayanan, penagihan, serta pengembangan sistem untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB			dan optimalisasi penerimaan PBB-P2		objek terdaftar terhadap potensi objek; c. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB yang meningkat.
			Pengelolaan Penetapan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penetapan dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan menganalisis kualitas penetapan, efisiensi pelayanan, dan kepuasan wajib pajak untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan	4.1 Mampu merumuskan sistem penetapan PBB-P2 yang adil dan transparan serta pelayanan BPHTB yang cepat dan mudah guna meningkatkan kepuasan wajib pajak dan *voluntary compliance*; 4.2 Mampu mengevaluasi proses penetapan SPPT PBB-P2, verifikasi SSPD BPHTB, waktu pelayanan, dan tingkat keberatan untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan sistem yang customer-centric; 4.3 Mampu menganalisis pola pembayaran PBB-P2, kepatuhan wajib pajak, dan potensi penerimaan BPHTB untuk keputusan strategi peningkatan penerimaan yang seimbang antara intensifikasi dan ekstensifikasi.	
			Pengelolaan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan PBB-P2	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penagihan dan penyelesaian keberatan PBB-P2 di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan strategi penagihan tunggakan PBB-P2 yang efektif meliputi edukasi, persuasif, hingga paksaan guna meningkatkan tingkat penagihan dan mengurangi tunggakan; 3.2 Mampu menganalisis profil tunggakan, aging piutang, dan kemampuan bayar wajib pajak untuk mengidentifikasi prioritas penagihan dan strategi penyelesaian yang realistis; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB-P2 agar objektivitas, kecepatan proses, dan kepuasan wajib pajak terhadap penyelesaian sengketa.	
			Pengembangan Sistem Informasi PBB-P2 dan BPHTB	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengembangan sistem informasi PBB-P2 dan BPHTB di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem informasi PBB-P2 dan BPHTB yang terintegrasi meliputi database objek pajak, SIG, dan payment gateway guna meningkatkan efisiensi administrasi; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan sistem, integrasi dengan data pertanahan dan perizinan, serta user experience untuk mengidentifikasi spesifikasi sistem yang optimal; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi sistem untuk memastikan kualitas data, keamanan sistem, dan kemudahan akses bagi wajib pajak dan petugas.	
			Koordinasi dengan BPN dan Instansi Terkait	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi dengan BPN dan instansi terkait di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi dan pertukaran data dengan BPN, notaris, dan developer guna meningkatkan akurasi data dan deteksi dini transaksi properti yang terutang BPHTB; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas koordinasi, tingkat respon instansi mitra, dan kontribusi data untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kerjasama; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan sharing data untuk memastikan keamanan data, kepatuhan privasi, dan validitas data yang diperoleh dari pihak ketiga.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan berbagai jenis pajak daerah yang mencakup pajak hotel, restoran, penerangan jalan, parkir, reklame, hiburan, dan air tanah yang meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, pelayanan, pengawasan, dan penagihan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Pengelolaan Pendaftaran dan Pendataan Multi Jenis Pajak Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pendaftaran dan pendataan multi jenis pajak daerah dengan menganalisis cakupan wajib pajak, akurasi data, dan potensi pajak untuk pengambilan keputusan strategis dalam ekstensifikasi dan intensifikasi pajak	4.1 Mampu merumuskan sistem pendaftaran wajib pajak dan pendataan objek pajak untuk berbagai jenis pajak yang terintegrasi; 4.2 Mampu mengevaluasi tingkat cakupan wajib pajak terdaftar per jenis pajak, akurasi data usaha, dan identifikasi potensi pajak yang belum tergali untuk mengidentifikasi gap; 4.3 Mampu menganalisis karakteristik usaha per jenis pajak, pola omzet, dan kepatuhan pelaporan untuk keputusan strategi pendekatan yang segmented dan targeted dalam pembinaan wajib pajak.	a. Rasio capaian penerimaan pajak daerah per jenis pajak terhadap target yang ditetapkan mencapai minimal 100%; b. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran yang meningkat dengan rasio wajib pajak patuh; c. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak daerah yang meningkat.
			Pengelolaan Penetapan dan Pengawasan Multi Jenis Pajak	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penetapan dan pengawasan multi jenis pajak dengan menganalisis akurasi penetapan, efektivitas pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi penerimaan pajak	4.1 Mampu merumuskan metode penetapan pajak yang akurat dan adil untuk setiap jenis pajak serta sistem pengawasan yang efektif agar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan; 4.2 Mampu mengevaluasi akurasi perhitungan pajak terutang, tingkat kepatuhan pelaporan SPT, hasil pemeriksaan lapangan; 4.3 Mampu menganalisis data transaksi usaha, benchmarking omzet sejenis, dan tren penerimaan untuk keputusan penetapan pajak yang wajar dan strategi pengawasan berbasis risiko yang cost-effective.	
			Pengelolaan Pelayanan Pajak Terintegrasi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelayanan pajak terintegrasi di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan standar pelayanan pajak yang excellent untuk berbagai jenis pajak meliputi pendaftaran, pelaporan, konsultasi, dan pengaduan guna meningkatkan kepuasan; 3.2 Mampu menganalisis volume layanan, waktu proses, dan feedback wajib pajak per jenis layanan untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan sistem pelayanan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengoreksi implementasi pelayanan berbasis teknologi seperti e-registration, e-filing, dan e-payment guna meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan multi jenis pajak.	
			Pengelolaan Penagihan Multi Jenis Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penagihan multi jenis pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan strategi penagihan tunggakan yang efektif untuk berbagai jenis pajak meliputi edukasi, persuasif, hingga penegakan hukum guna meningkatkan tingkat penagihan; 3.2 Mampu menganalisis profil tunggakan per jenis pajak, aging piutang, dan kemampuan bayar wajib pajak untuk mengidentifikasi prioritas penagihan dan strategi yang realistis; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penagihan agar prosedur yang benar, dokumentasi lengkap, dan tindakan penagihan yang proporsional dengan nilai tunggakan.	
			Pembinaan dan Penegakan Hukum Perpajakan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pembinaan dan penegakan hukum perpajakan di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan program edukasi dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela; 3.2 Mampu menganalisis pola pelanggaran, tingkat keberhasilan pembinaan, dan dampak sanksi untuk mengidentifikasi efektivitas program dan merumuskan penyempurnaan strategi enforcement; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pajak agar prosedur yang benar, bukti yang kuat, dan penegakan hukum yang berkeadilan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendapatan bukan pajak yang mencakup retribusi daerah dan pendapatan	Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan retribusi daerah dengan menganalisis efektivitas pemungutan, tingkat pemanfaatan layanan, dan cost recovery untuk	4.1 Mampu merumuskan kebijakan tarif retribusi yang wajar dan kompetitif dari analisis biaya layanan, kemampuan bayar masyarakat, dan benchmarking daerah lain agar pemulihan biaya; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pemungutan retribusi per jenis layanan, tingkat pemanfaatan layanan publik, tingkat pemulihan biaya; 4.3 Mampu menganalisis potensi retribusi daerah, elastisitas permintaan terhadap tarif, dan kontribusi retribusi	a. Rasio capaian penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain terhadap target yang ditetapkan mencapai minimal 100%;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		lain-lain yang sah seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah, jasa giro, bunga deposito, dan lain-lain yang meliputi penetapan tarif, pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pengembangan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan non-pajak daerah			pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi penerimaan retribusi	terhadap PAD untuk keputusan penetapan tarif yang optimal.	b. Tingkat pemulihan biaya layanan (cost recovery) retribusi yang meningkat mendekati 100%; c. Kontribusi pendapatan lain-lain yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang meningkat.
			Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain yang Sah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan pendapatan lain-lain yang sah dengan menganalisis potensi pendapatan, optimalisasi pengelolaan aset, dan kontribusi terhadap PAD untuk pengambilan keputusan strategis dalam diversifikasi sumber pendapatan	4.1 Mampu merumuskan strategi optimalisasi pendapatan lain-lain yang sah meliputi pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, investasi daerah, dan inovasi sumber pendapatan baru guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja BUMD, return on investment, dividen yang diterima, dan kontribusi terhadap PAD untuk mengidentifikasi peluang peningkatan kinerja; 4.3 Mampu menganalisis peluang investasi daerah, risk-return profile, dan likuiditas untuk keputusan investasi yang prudent dan mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kas daerah.	
			Pengelolaan Pelayanan dan Peningkatan Kualitas Layanan Retribusi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelayanan dan peningkatan kualitas layanan retribusi di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan standar pelayanan retribusi yang berkualitas meliputi prosedur yang jelas, waktu yang cepat, dan biaya yang transparan guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan; 3.2 Mampu menganalisis kualitas layanan, waktu proses, dan feedback pengguna untuk mengidentifikasi gap layanan dan merumuskan program peningkatan kualitas layanan; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi sistem pelayanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan retribusi.	
			Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Bukan Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengawasan dan pengendalian pendapatan bukan pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem pengawasan dan pengendalian pemungutan retribusi untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, dan memastikan akuntabilitas pemungutan; 3.2 Mampu menganalisis realisasi penerimaan, potensi penerimaan, dan gap untuk mengidentifikasi indikasi kebocoran dan merumuskan strategi penguatan pengawasan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan audit internal dan rekonsiliasi penerimaan untuk memastikan seluruh penerimaan tercatat dan disetorkan ke kas daerah.	
			Pengembangan Inovasi Pendapatan Bukan Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengembangan inovasi pendapatan bukan pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan inovasi pengembangan sumber pendapatan bukan pajak yang legal dan berkelanjutan untuk meningkatkan diversifikasi pendapatan daerah; 3.2 Mampu menganalisis *best practice* daerah lain, potensi lokal, dan peluang pengembangan layanan baru yang dapat dikenakan retribusi untuk mengidentifikasi inovasi yang aplikatif;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengoreksi implementasi inovasi pendapatan agar legalitas, akseptabilitas masyarakat, dan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	Memimpin dan mengoordinasikan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi bidang keuangan dan pendapatan daerah yang mencakup pengembangan aplikasi, pengelolaan database, infrastruktur TI, keamanan sistem, serta integrasi sistem untuk mendukung efisiensi administrasi, transparansi data, dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data	Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dan Pendapatan	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap pengembangan sistem informasi keuangan dan pendapatan dengan menganalisis kebutuhan sistem, spesifikasi teknis, dan user experience untuk pengambilan keputusan strategis dalam investasi dan pengembangan TI	4.1 Mampu merumuskan roadmap pengembangan sistem informasi keuangan dan pendapatan yang terintegrasi meliputi SIPKD, e-budgeting, e-pajak, dan sistem lainnya guna mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas sistem aplikasi, performa, bug, dan feedback pengguna untuk mengidentifikasi kelemahan sistem; 4.3 Mampu menganalisis kebutuhan bisnis, teknologi terkini, dan *best practice* untuk keputusan investasi TI yang tepat guna, scalable, dan mendukung kebutuhan jangka panjang organisasi.	a. Tingkat ketersediaan sistem informasi keuangan dan pendapatan (uptime) yang mencapai minimal 99%; b. Tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas sistem dan dukungan teknis yang meningkat; c. Jumlah inovasi digital dan integrasi sistem yang diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi proses.
			Pengelolaan Database dan Big Data Keuangan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap pengelolaan database dan big data keuangan dengan menganalisis kualitas data, integritas, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan data sebagai aset strategis organisasi	4.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan data keuangan dan pendapatan meliputi standar data, data governance, master data management, dan data quality agar data yang akurat; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas data, tingkat duplikasi, inkonsistensi, dan missing data untuk mengidentifikasi kebutuhan cleansing data dan merumuskan program perbaikan kualitas data yang sistematis; 4.3 Mampu menganalisis pemanfaatan big data analytics, data mining, dan business intelligence untuk keputusan pengembangan kapabilitas analitik yang mendukung proyeksi, deteksi fraud.	
			Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem TI	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan	3.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan infrastruktur TI meliputi server, network, backup, dan disaster recovery agar ketersediaan sistem dan keamanan data; 3.2 Mampu menganalisis performa infrastruktur, kapasitas, dan kebutuhan upgrade untuk mengidentifikasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					infrastruktur dan keamanan sistem TI di tingkat bidang	bottleneck dan merumuskan rencana pengembangan infrastruktur yang optimal; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi cyber security, access control, dan monitoring sistem agar keamanan data dan mencegah unauthorized access atau cyber attack.	
			Pengelolaan Integrasi dan Interoperabilitas Sistem	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan integrasi dan interoperabilitas sistem di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan arsitektur integrasi sistem yang memastikan interoperabilitas antar sistem keuangan, pendapatan, aset, dan akuntansi guna meningkatkan efisiensi; 3.2 Mampu menganalisis titik integrasi, API, dan data exchange untuk mengidentifikasi kebutuhan integrasi dan merumuskan spesifikasi teknis yang memastikan seamless integration; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi integrasi sistem untuk memastikan real-time data exchange, konsistensi data, dan performa yang optimal.	
			Pembinaan Kapasitas TI dan Dukungan Teknis	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pembinaan kapasitas TI dan dukungan teknis di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan program pelatihan dan capacity building TI untuk pengguna dan admin sistem guna meningkatkan digital literacy dan optimalisasi pemanfaatan sistem; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan dukungan teknis, tingkat utilisasi sistem, dan kendala pengguna untuk mengidentifikasi fokus pelatihan dan perbaikan user experience; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan helpdesk dan technical support untuk memastikan responsiveness, quality of service, dan penyelesaian masalah yang cepat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Bidang Penetapan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penetapan berbagai jenis pajak daerah yang mencakup verifikasi data, perhitungan pajak	Pengelolaan Verifikasi dan Validasi Data Pajak	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem verifikasi dan validasi data pajak dengan menganalisis akurasi data, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan prosedur	4.1 Mampu merumuskan sistem verifikasi dan validasi data pajak yang komprehensif meliputi desk audit dan field audit agar kebenaran data sebelum penetapan pajak diterbitkan; 4.2 Mampu mengevaluasi hasil verifikasi, tingkat temuan ketidaksesuaian, dan akurasi data wajib pajak untuk mengidentifikasi pola kesalahan dan merumuskan penguatan kontrol verifikasi yang mencegah kesalahan penetapan;	a. Tingkat akurasi penetapan pajak yang tinggi dengan rendahnya tingkat keberatan yang dikabulkan; b. Ketepatan waktu penerbitan surat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		terutang, penerbitan surat ketetapan pajak, penelitian keberatan, dan koordinasi penetapan untuk memastikan penetapan yang akurat, adil, dan sesuai peraturan perundangan yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah			untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas penetapan pajak	4.3 Mampu menganalisis profil risiko wajib pajak, materiality, dan sampling untuk keputusan strategi verifikasi berbasis risiko yang efisien dan cost-effective.	ketetapan pajak yang mencapai 100% sesuai standar pelayanan; c. Tingkat penyelesaian keberatan pajak tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan peraturan.
			Pengelolaan Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem perhitungan dan penerbitan surat ketetapan pajak dengan menganalisis akurasi perhitungan, ketepatan waktu, dan kepatuhan regulasi untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas dan efisiensi penetapan	4.1 Mampu merumuskan prosedur perhitungan pajak terutang yang akurat dan konsisten untuk berbagai jenis pajak daerah agar keadilan penetapan dan mencegah sengketa pajak; 4.2 Mampu mengevaluasi akurasi perhitungan, ketepatan waktu penerbitan SKP, dan tingkat keberatan wajib pajak untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan prosedur penetapan; 4.3 Mampu menganalisis kompleksitas perhitungan, perubahan regulasi, dan feedback wajib pajak untuk keputusan penyempurnaan metode perhitungan dan peningkatan transparansi penetapan.	
			Pengelolaan Penelitian dan Penyelesaian Keberatan Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penelitian dan penyelesaian keberatan pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan prosedur penelitian keberatan yang objektif, transparan, dan cepat agar keberatan wajib pajak ditangani secara profesional dan adil; 3.2 Mampu menganalisis substansi keberatan, bukti yang diajukan wajib pajak, dan dasar hukum penetapan untuk mengidentifikasi keabsahan keberatan dan merumuskan keputusan yang tepat; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penyelesaian keberatan agar ketepatan waktu, kualitas argumentasi, dan kepuasan wajib pajak terhadap proses penyelesaian sengketa.	
			Koordinasi Penetapan dengan Unit Terkait	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi penetapan dengan unit terkait di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi dengan bidang pendaftaran, penagihan, dan sistem informasi agar sinkronisasi proses dan akurasi data dalam penetapan pajak; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas koordinasi, responsiveness unit terkait, dan kualitas data yang diterima untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan perbaikan koordinasi; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan rapat koordinasi dan case conference agar penyelesaian kasus yang kompleks dan keputusan penetapan yang berkualitas.	
			Pengendalian Mutu dan Pelaporan Penetapan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengendalian mutu dan	3.1 Mampu merumuskan sistem quality control penetapan pajak meliputi review, supervisory control, dan audit internal agar akurasi dan kepatuhan prosedur penetapan; 3.2 Mampu menganalisis error rate, jenis kesalahan, dan akar penyebab untuk mengidentifikasi kelemahan proses dan merumuskan program peningkatan kualitas penetapan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelaporan penetapan di tingkat bidang	3.3 Mampu mengoreksi penyusunan laporan penetapan agar akurasi data, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi yang mendukung monitoring dan evaluasi kinerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Bidang Penagihan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah yang mencakup penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak, mengurangi tunggakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Pengelolaan Strategi Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap strategi penagihan tunggakan dengan menganalisis profil tunggakan, efektivitas metode penagihan, dan tingkat keberhasilan untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi penagihan	4.1 Mampu merumuskan strategi penagihan yang efektif dan terukur meliputi segmentasi tunggakan, prioritasi penagihan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas berbagai metode penagihan dari persuasif hingga paksaan, tingkat keberhasilan per metode, dan cost-benefit ratio untuk mengidentifikasi strategi yang paling optimal; 4.3 Mampu menganalisis karakteristik tunggakan, kemampuan bayar wajib pajak, dan risiko uncollectible untuk keputusan prioritas penagihan dan alokasi sumber daya yang tepat.	a. Rasio keberhasilan penagihan tunggakan yang meningkat dengan nilai tunggakan yang berhasil dicairkan; b. Penurunan nilai tunggakan pajak dan retribusi secara bertahap dengan strategi penagihan yang efektif; c. Tingkat efektivitas tindakan penagihan paksa yang meningkat dengan rasio tunggakan yang terselesaikan.
			Pengelolaan Tindakan Penagihan Paksa	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap pelaksanaan tindakan penagihan paksa dengan menganalisis legalitas tindakan, efektivitas eksekusi, dan dampak terhadap kepatuhan untuk pengambilan keputusan strategis dalam penegakan hukum perpajakan	4.1 Mampu merumuskan prosedur tindakan penagihan paksa yang legal dan tertib meliputi penerbitan surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan; 4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan tindakan penagihan paksa, tingkat keberhasilan eksekusi, nilai tunggakan yang berhasil dicairkan; 4.3 Mampu menganalisis kelayakan tindakan paksa, proporsionalitas tindakan dengan nilai tunggakan, dan dampak reputasi untuk keputusan tindakan yang tegas namun berkeadilan.	
			Pengelolaan Piutang dan Aging Analysis	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan piutang dan	3.1 Mampu merumuskan sistem monitoring dan aging analysis piutang pajak untuk mengidentifikasi tunggakan yang berpotensi macet dan mengambil tindakan penagihan dini yang mencegah tunggakan bertambah besar; 3.2 Mampu menganalisis struktur piutang dari umur tunggakan, jenis pajak, dan profil wajib pajak untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					aging analysis di tingkat bidang	mengidentifikasi pola tunggakan dan merumuskan strategi penagihan yang targeted; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan provisioning dan penilaian kualitas piutang agar akurasi estimasi piutang tak tertagih dan kewajaran nilai piutang di neraca.	
			Koordinasi Penagihan dengan Instansi Terkait	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi penagihan dengan instansi terkait di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPKNL, dan instansi terkait guna mendukung efektivitas penagihan paksa; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas kerjasama, responsiveness instansi mitra, dan kontribusi terhadap keberhasilan penagihan untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kemitraan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan MoU dan koordinasi untuk memastikan kejelasan peran, tanggung jawab, dan dukungan yang optimal dari instansi terkait.	
			Pembinaan dan Edukasi Wajib Pajak Menunggak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pembinaan dan edukasi wajib pajak menunggak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan program pembinaan dan edukasi untuk wajib pajak menunggak meliputi konseling, negosiasi restrukturisasi pembayaran, dan insentif pelunasan untuk mendorong penyelesaian tunggakan secara sukarela; 3.2 Mampu menganalisis penyebab tunggakan, kendala pembayaran, dan itikad wajib pajak untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang sesuai dan merumuskan solusi penyelesaian yang win-win; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program pembinaan agar efektivitas, peningkatan kepatuhan, dan penurunan tunggakan baru dari wajib pajak yang dibina.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Bidang Pelayanan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang mencakup pendaftaran, konsultasi,	Pengelolaan Sistem Pelayanan Terpadu	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pelayanan terpadu dengan menganalisis kualitas layanan, efisiensi proses, dan kepuasan wajib pajak untuk pengambilan	4.1 Mampu merumuskan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang excellent meliputi loket terpadu, pelayanan online, dan mobile service guna meningkatkan aksesibilitas, kecepatan; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja pelayanan, waktu proses, kelengkapan persyaratan, dan survei kepuasan untuk mengidentifikasi gap layanan dan merumuskan perbaikan sistem yang customer-centric;	a. Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang mencapai minimal kategori baik (skor 80); b. Waktu rata-rata pelayanan yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pelaporan, pembayaran, penerbitan dokumen, pengaduan, dan pengembangan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak, kemudahan berusaha, dan kepatuhan sukarela			keputusan strategis dalam peningkatan excellent service	4.3 Mampu menganalisis volume layanan, peak hours, dan beban kerja petugas untuk keputusan optimalisasi sumber daya dan pengembangan kanal layanan yang meningkatkan efisiensi.	memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. Tingkat penyelesaian pengaduan wajib pajak yang mencapai 100% sesuai SLA yang ditetapkan.
			Pengembangan Inovasi Pelayanan Digital	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap pengembangan inovasi pelayanan digital dengan menganalisis kebutuhan wajib pajak, teknologi, dan dampak terhadap kemudahan layanan untuk pengambilan keputusan strategis dalam transformasi digital pelayanan	4.1 Mampu merumuskan roadmap digitalisasi pelayanan meliputi e-registration, e-filing, e-payment, dan mobile apps guna meningkatkan kemudahan, transparansi, dan kecepatan layanan 24/7; 4.2 Mampu mengevaluasi implementasi pelayanan digital, tingkat adopsi wajib pajak, user experience, dan dampak terhadap efisiensi untuk mengidentifikasi hambatan; 4.3 Mampu menganalisis tren teknologi, *best practice* daerah lain, dan feedback pengguna untuk keputusan investasi inovasi pelayanan yang memberikan value tertinggi bagi wajib pajak.	
			Pengelolaan Konsultasi dan Edukasi Perpajakan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan konsultasi dan edukasi perpajakan di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan program konsultasi dan edukasi perpajakan yang sistematis guna meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan serta mendorong kepatuhan sukarela; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan edukasi, profil wajib pajak, dan kesalahan berulang untuk mengidentifikasi fokus edukasi dan merumuskan materi yang sesuai segmentasi wajib pajak; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program edukasi agar efektivitas penyampaian, peningkatan pemahaman, dan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.	
			Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Wajib Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah wajib pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem pengelolaan pengaduan yang responsif meliputi multichannel complaint, tracking, dan SLA penyelesaian agar setiap pengaduan tertangani dengan baik; 3.2 Mampu menganalisis pola pengaduan, akar masalah, dan tingkat penyelesaian untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan yang mencegah pengaduan berulang; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penyelesaian pengaduan agar responsiveness, kualitas solusi, dan kepuasan wajib pajak terhadap penanganan pengaduan.	
			Pengembangan Standar Pelayanan dan Monitoring Kualitas	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengembangan standar pelayanan dan monitoring kualitas di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan standar pelayanan yang jelas meliputi persyaratan, waktu, biaya, dan prosedur guna meningkatkan transparansi dan prediktabilitas layanan bagi wajib pajak; 3.2 Mampu menganalisis capaian SLA, *compliance* terhadap standar pelayanan, dan survei kepuasan untuk mengidentifikasi deviasi dan merumuskan program peningkatan kualitas layanan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengoreksi implementasi monitoring dan evaluasi pelayanan agar konsistensi kualitas, akuntabilitas petugas, dan continuous improvement.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keberatan, dan Pengendalian	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah, penanganan keberatan wajib pajak, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan kinerja pengelolaan pendapatan daerah	Pengelolaan Evaluasi Kinerja Pendapatan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap kinerja pendapatan daerah dengan menganalisis capaian target, efektivitas program, dan kontribusi PAD untuk pengambilan keputusan strategis dalam perbaikan dan optimalisasi sistem pendapatan	4.1 Mampu merumuskan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pendapatan yang komprehensif meliputi indikator capaian, efisiensi, dan dampak guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data; 4.2 Mampu mengevaluasi realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi, varians terhadap target, dan tren penerimaan untuk mengidentifikasi underperformance; 4.3 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pendapatan, *best practice*, dan lesson learned untuk keputusan perbaikan kebijakan dan program peningkatan pendapatan.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan pendapatan daerah yang mencapai 100% sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat penyelesaian keberatan wajib pajak tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan peraturan; c. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi dan audit yang mencapai minimal 80% dari total rekomendasi.
			Pengelolaan Pelaporan Pendapatan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pelaporan pendapatan dengan menganalisis akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan laporan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas	4.1 Mampu merumuskan sistem pelaporan pendapatan yang tertib, akurat, dan tepat waktu meliputi laporan harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan guna mendukung transparansi; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas laporan pendapatan, konsistensi data, dan ketepatan waktu penyampaian untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan prosedur pelaporan; 4.3 Mampu menganalisis kebutuhan informasi stakeholder, format laporan, dan visualisasi data untuk keputusan pengembangan dashboard dan reporting yang informatif dan user-friendly.	
			Pengelolaan Penanganan Keberatan Wajib Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penanganan	3.1 Mampu merumuskan prosedur penanganan keberatan yang objektif, transparan, dan cepat agar hak wajib pajak terlindungi dan penyelesaian sengketa yang adil; 3.2 Mampu menganalisis substansi keberatan, tingkat keberatan yang dikabulkan, dan pola keberatan untuk mengidentifikasi kelemahan penetapan dan merumuskan perbaikan sistem;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keberatan wajib pajak di tingkat bidang	3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penelitian keberatan agar ketepatan waktu penyelesaian, kualitas argumentasi hukum, dan kepuasan wajib pajak terhadap proses.	
			Pengelolaan Pengendalian dan Pengawasan Internal	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem pengendalian internal yang efektif meliputi segregation of duties, authorization, dan monitoring untuk mencegah fraud, error, dan kebocoran pendapatan; 3.2 Mampu menganalisis hasil audit internal, temuan penyimpangan, dan kelemahan sistem untuk mengidentifikasi risiko dan merumuskan penguatan pengendalian internal; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi pengendalian internal agar efektivitas, kepatuhan prosedur, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan.	
			Koordinasi Evaluasi dan Benchmarking	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi evaluasi dan benchmarking di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan program benchmarking dengan daerah lain untuk mengidentifikasi *best practice* dan merumuskan strategi peningkatan kinerja pendapatan yang aplikatif; 3.2 Mampu menganalisis kinerja komparatif, gap performance, dan faktor penentu keberhasilan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan lesson learned yang dapat diadopsi; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program perbaikan berbasis hasil evaluasi agar implementasi rekomendasi dan peningkatan kinerja yang terukur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Bidang Pendataan, Verifikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak, verifikasi dan validasi data, pengelolaan database pajak, serta pengembangan	Pengelolaan Evaluasi Kinerja Pendapatan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap kinerja pendapatan daerah dengan menganalisis capaian target, efektivitas program, dan kontribusi PAD untuk pengambilan keputusan strategis dalam perbaikan dan	4.1 Mampu merumuskan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pendapatan yang komprehensif meliputi indikator capaian, efisiensi, dan dampak guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data; 4.2 Mampu mengevaluasi realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi, varians terhadap target, dan tren penerimaan untuk mengidentifikasi underperformance; 4.3 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pendapatan, *best practice*, dan lesson learned untuk keputusan perbaikan kebijakan dan program peningkatan pendapatan.	a. Tingkat cakupan objek dan subjek pajak yang terdaftar yang meningkat dengan rasio terhadap potensi pajak; b. Tingkat akurasi data pajak yang meningkat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		sistem informasi pendapatan untuk memastikan akurasi data, kelengkapan basis data, dan kualitas informasi yang mendukung penetapan dan pengawasan pajak daerah			optimalisasi sistem pendapatan		dengan penurunan error rate dalam penetapan; c. Kelengkapan dan kualitas database pajak yang mencapai minimal 95% data terverifikasi dan valid.
			Pengelolaan Pelaporan Pendapatan Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pelaporan pendapatan dengan menganalisis akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan laporan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas	4.1 Mampu merumuskan sistem pelaporan pendapatan yang tertib, akurat, dan tepat waktu meliputi laporan harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan guna mendukung transparansi; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas laporan pendapatan, konsistensi data, dan ketepatan waktu penyampaian untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan prosedur pelaporan; 4.3 Mampu menganalisis kebutuhan informasi stakeholder, format laporan, dan visualisasi data untuk keputusan pengembangan dashboard dan reporting yang informatif dan user-friendly.	
			Pengelolaan Penanganan Keberatan Wajib Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penanganan keberatan wajib pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan prosedur penanganan keberatan yang objektif, transparan, dan cepat agar hak wajib pajak terlindungi dan penyelesaian sengketa yang adil; 3.2 Mampu menganalisis substansi keberatan, tingkat keberatan yang dikabulkan, dan pola keberatan untuk mengidentifikasi kelemahan penetapan dan merumuskan perbaikan sistem; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penelitian keberatan agar ketepatan waktu penyelesaian, kualitas argumentasi hukum, dan kepuasan wajib pajak terhadap proses.	
			Pengelolaan Pengendalian dan Pengawasan Internal	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem pengendalian internal yang efektif meliputi segregation of duties, authorization, dan monitoring untuk mencegah fraud, error, dan kebocoran pendapatan; 3.2 Mampu menganalisis hasil audit internal, temuan penyimpangan, dan kelemahan sistem untuk mengidentifikasi risiko dan merumuskan penguatan pengendalian internal; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi pengendalian internal agar efektivitas, kepatuhan prosedur, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan.	
			Koordinasi Evaluasi dan Benchmarking	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi evaluasi dan benchmarking di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan program benchmarking dengan daerah lain untuk mengidentifikasi *best practice* dan merumuskan strategi peningkatan kinerja pendapatan yang aplikatif; 3.2 Mampu menganalisis kinerja komparatif, gap performance, dan faktor penentu keberhasilan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan lesson learned yang dapat diadopsi; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program perbaikan berbasis hasil evaluasi agar implementasi rekomendasi dan peningkatan kinerja yang terukur.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Bidang Penetapan, Penagihan, dan Penyelesaian Piutang	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penetapan pajak, penagihan tunggakan, dan penyelesaian piutang pajak yang mencakup verifikasi data, penerbitan SKP, penagihan aktif, restrukturisasi piutang, dan penghapusan piutang untuk mengoptimalkan penerimaan, mengurangi tunggakan, dan mengelola piutang dengan prudent	Pengelolaan Penetapan dan Penerbitan SKP	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penetapan dan penerbitan SKP dengan menganalisis akurasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan prosedur untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas penetapan	4.1 Mampu merumuskan sistem penetapan pajak yang akurat dan efisien meliputi verifikasi, perhitungan, dan penerbitan SKP agar keadilan penetapan dan ketepatan waktu penerbitan; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas penetapan, tingkat keberatan, dan waktu proses untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan prosedur yang meningkatkan akurasi; 4.3 Mampu menganalisis kompleksitas kasus, perubahan regulasi, dan feedback wajib pajak untuk keputusan penyempurnaan metode penetapan dan peningkatan transparansi.	a. Tingkat akurasi penetapan pajak yang tinggi dengan rendahnya tingkat keberatan yang dikabulkan; b. Rasio keberhasilan penagihan tunggakan yang meningkat dengan penurunan nilai tunggakan secara bertahap; c. Kualitas pengelolaan piutang yang sehat dengan rasio piutang macet terhadap total piutang yang terkendali.
			Pengelolaan Penagihan Aktif Tunggakan Pajak	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap strategi penagihan aktif dengan menganalisis profil tunggakan, efektivitas metode, dan tingkat keberhasilan untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi penagihan	4.1 Mampu merumuskan strategi penagihan aktif yang agresif namun berkeadilan meliputi persuasif, teguran, paksa, hingga penyitaan guna meningkatkan tingkat penagihan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas tindakan penagihan, tingkat keberhasilan per metode, dan cost-benefit ratio untuk mengidentifikasi strategi yang paling optimal dan efisien; 4.3 Mampu menganalisis karakteristik tunggakan, kemampuan bayar, dan risiko uncollectible untuk keputusan prioritas penagihan dan strategi yang realistis dan terukur.	
			Pengelolaan Restrukturisasi dan Keringanan Piutang	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan restrukturisasi dan keringanan piutang di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan kebijakan restrukturisasi piutang seperti angsuran, penundaan, atau pengurangan sanksi guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial namun beritikad baik; 3.2 Mampu menganalisis kelayakan restrukturisasi, kemampuan bayar wajib pajak, dan proyeksi penagihan untuk mengidentifikasi skema restrukturisasi yang feasible; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan restrukturisasi agar kepatuhan wajib pajak terhadap kesepakatan dan efektivitas program dalam mengurangi tunggakan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Piutang dan Hapus Tagih	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan piutang dan hapus tagih di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan piutang yang prudent meliputi aging analysis, provisioning, dan kriteria hapus tagih untuk menjaga kualitas piutang; 3.2 Mampu menganalisis kelayakan hapus tagih dari kriteria kadaluwarsa, wajib pajak tidak ditemukan, atau nilai piutang tidak material untuk mengidentifikasi piutang yang layak dihapuskan; 3.3 Mampu mengoreksi proses usulan hapus tagih agar kelengkapan dokumentasi, bukti upaya penagihan maksimal, dan kepatuhan prosedur penghapusan.	
			Koordinasi dan Pelaporan Penagihan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi dan pelaporan penagihan di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi dengan unit penetapan, pelayanan, dan sistem informasi agar sinkronisasi data dan efektivitas tindakan penagihan; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas koordinasi, responsiveness unit terkait, dan kualitas data untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan perbaikan koordinasi; 3.3 Mampu mengoreksi penyusunan laporan penagihan agar akurasi data, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi yang mendukung monitoring dan evaluasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah yang mencakup penyusunan target pendapatan, analisis potensi, pengembangan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi,	Pengelolaan Perencanaan dan Penetapan Target Pendapatan	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem perencanaan dan penetapan target pendapatan dengan menganalisis potensi, tren, dan kapasitas pemungutan untuk pengambilan keputusan strategis dalam penetapan target yang realistis dan menantang	4.1 Mampu merumuskan metodologi penetapan target pendapatan yang berbasis data dan analisis potensi agar target yang realistis, terukur, dan mendorong peningkatan kinerja pemungutan; 4.2 Mampu mengevaluasi capaian target tahun sebelumnya, tren penerimaan, dan faktor eksternal yang mempengaruhi untuk mengidentifikasi proyeksi yang akurat; 4.3 Mampu menganalisis potensi pendapatan per jenis pajak dan retribusi, elastisitas terhadap pertumbuhan ekonomi, dan gap antara potensi	a. Tingkat akurasi penetapan target pendapatan dengan realisasi yang mencapai minimal 95% dari target; b. Jumlah inovasi dan program pengembangan pendapatan yang diimplementasikan dan memberikan kontribusi
			Pengembangan Strategi	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap strategi	4.1 Mampu merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang inovatif dan terukur untuk menggali	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		inovasi sumber pendapatan, serta benchmarking untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan	Intensifikasi dan Ekstensifikasi		intensifikasi dan ekstensifikasi dengan menganalisis efektivitas program, potensi peningkatan, dan cost-benefit untuk pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi pendapatan	potensi pendapatan yang belum optimal dan memperluas basis pajak dan retribusi; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas program intensifikasi seperti peningkatan kepatuhan dan ekstensifikasi seperti perluasan objek pajak untuk mengidentifikasi program yang memberikan ROI tertinggi; 4.3 Mampu menganalisis *best practice* daerah lain, inovasi pemungutan, dan peluang pengembangan untuk keputusan investasi program yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.	peningkatan PAD; c. Peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal yang meningkat.
			Pengembangan Inovasi Sumber Pendapatan Baru	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengembangan inovasi sumber pendapatan baru di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan inovasi pengembangan sumber pendapatan baru yang legal dan berkelanjutan guna meningkatkan diversifikasi dan resilience pendapatan daerah; 3.2 Mampu menganalisis potensi lokal, kebutuhan pengaturan, dan akseptabilitas masyarakat untuk mengidentifikasi sumber pendapatan baru yang feasible dan tidak memberatkan masyarakat; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi pilot project inovasi pendapatan untuk memastikan legalitas, efektivitas, dan kontribusi nyata sebelum scale-up.	
			Analisis Potensi dan Benchmarking Pendapatan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam analisis potensi dan benchmarking pendapatan di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan metodologi studi potensi pendapatan yang komprehensif untuk mengidentifikasi gap antara potensi dan realisasi serta merumuskan strategi peningkatan yang targeted; 3.2 Mampu menganalisis kinerja pendapatan komparatif dengan daerah sejenis, tax ratio, dan kontribusi PAD untuk mengidentifikasi area yang underperform dan lesson learned yang dapat diadopsi; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan benchmarking agar pemilihan comparator yang tepat, akurasi data, dan aplikabilitas rekomendasi yang dihasilkan.	
			Koordinasi Perencanaan dengan Stakeholder	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi perencanaan dengan stakeholder di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait untuk sinkronisasi perencanaan pendapatan dengan perencanaan pembangunan daerah; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan konsultasi, partisipasi stakeholder, dan alignment dengan prioritas kepala daerah untuk mengidentifikasi strategi engagement yang efektif; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan rapat koordinasi dan pembahasan rencana pendapatan agar konsensus dan komitmen pelaksanaan dari seluruh pihak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek pajak yang mencakup sensus, survei lapangan, pemetaan, penilaian massal, updating NJOP, dan verifikasi data untuk memastikan cakupan data yang komprehensif, penilaian yang objektif, dan basis pajak yang akurat	Pengelolaan Pendataan dan Sensus Objek Pajak	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pendataan dan sensus objek pajak dengan menganalisis cakupan, metodologi, dan akurasi untuk pengambilan keputusan strategis dalam ekstensifikasi basis pajak	4.1 Mampu merumuskan metodologi pendataan dan sensus objek pajak yang sistematis meliputi desk research, survei lapangan, dan pemetaan agar seluruh objek pajak potensial tercakup dalam basis data; 4.2 Mampu mengevaluasi tingkat cakupan pendataan, akurasi data fisik dan hukum objek pajak, dan identifikasi objek baru untuk mengidentifikasi gap coverage; 4.3 Mampu menganalisis pola distribusi objek pajak, karakteristik wilayah, dan perubahan penggunaan lahan untuk keputusan prioritas pendataan dan alokasi tim survei yang optimal.	a. Tingkat cakupan objek pajak yang terdaftar yang meningkat dengan rasio objek terdaftar terhadap potensi objek; b. Tingkat akurasi data pendataan yang meningkat dengan penurunan error rate dalam penetapan; c. Kewajaran NJOP yang meningkat dengan rasio NJOP terhadap nilai pasar yang mendekati 100%.
			Pengelolaan Penilaian dan Penetapan NJOP	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penilaian dan penetapan NJOP dengan menganalisis metode penilaian, kewajaran nilai, dan keadilan untuk pengambilan keputusan strategis dalam penetapan NJOP yang objektif	4.1 Mampu merumuskan metodologi penilaian massal yang objektif dan transparan dari pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan agar NJOP yang mendekati nilai pasar dan berkeadilan; 4.2 Mampu mengevaluasi kewajaran NJOP, rasio NJOP terhadap nilai pasar, dan konsistensi penilaian untuk mengidentifikasi under-valuation atau over-valuation; 4.3 Mampu menganalisis data transaksi properti, indeks lokasi, dan tren harga untuk keputusan updating NJOP yang responsif terhadap dinamika pasar namun tetap menjaga stabilitas penerimaan.	
			Pengelolaan Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemetaan dan sistem informasi geografis di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem pemetaan objek pajak berbasis SIG yang terintegrasi dengan data pertanahan guna meningkatkan akurasi lokasi, visualisasi, dan analisis spasial objek pajak; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan peta digital, overlay dengan data lain, dan user interface untuk mengidentifikasi spesifikasi SIG yang optimal dan mendukung proses bisnis; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi SIG untuk memastikan akurasi koordinat, kelengkapan atribut, dan kemudahan penggunaan bagi petugas dan wajib pajak.	
			Verifikasi dan Validasi Data Pendataan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam verifikasi dan validasi	3.1 Mampu merumuskan prosedur verifikasi dan validasi data hasil pendataan agar akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data sebelum digunakan untuk penetapan; 3.2 Mampu menganalisis hasil verifikasi, tingkat error, dan pola kesalahan untuk mengidentifikasi kelemahan proses pendataan dan merumuskan penguatan quality control;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					data pendataan di tingkat bidang	3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan cross-check dengan sumber data lain seperti BPN dan IMB agar validitas data dan mencegah kesalahan penetapan.	
			Koordinasi Pendataan dengan Instansi Terkait	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi pendataan dengan instansi terkait di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi dan pertukaran data dengan BPN, DPMPTSP, PLN, dan developer untuk memperkaya dan memvalidasi data objek pajak; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas sharing data, kualitas data yang diperoleh, dan kontribusi terhadap kelengkapan data untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kerjasama; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan MoU dan pertukaran data untuk memastikan keamanan data, kepatuhan privasi, dan validitas data yang diperoleh.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pajak dan penetapan pajak daerah yang mencakup pendaftaran, konsultasi, pelaporan, verifikasi data, perhitungan pajak terutang, penerbitan SKP, dan penanganan pengaduan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak, kepatuhan sukarela, dan akurasi penetapan pajak	Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pelayanan pajak dengan menganalisis kualitas layanan, efisiensi proses, dan kepuasan wajib pajak untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan excellent service	4.1 Mampu merumuskan sistem pelayanan pajak yang excellent meliputi pendaftaran mudah, konsultasi responsif, dan pelaporan yang sederhana guna meningkatkan kepuasan; 4.2 Mampu mengevaluasi kinerja pelayanan, waktu tunggu, kelengkapan informasi, dan survei kepuasan untuk mengidentifikasi gap layanan dan merumuskan perbaikan yang customer-centric; 4.3 Mampu menganalisis volume layanan, kompleksitas kasus, dan feedback wajib pajak untuk keputusan optimalisasi proses dan pengembangan kanal layanan yang meningkatkan aksesibilitas.	a. Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang mencapai minimal kategori baik (skor 80); b. Tingkat akurasi penetapan pajak yang tinggi dengan rendahnya tingkat keberatan yang dikabulkan; c. Ketepatan waktu penerbitan surat ketetapan pajak yang mencapai 100% sesuai standar pelayanan.
			Pengelolaan Penetapan Pajak Daerah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penetapan pajak dengan menganalisis akurasi perhitungan, ketepatan waktu, dan kepatuhan prosedur untuk pengambilan keputusan strategis dalam	4.1 Mampu merumuskan sistem penetapan pajak yang akurat dan efisien meliputi verifikasi data, perhitungan, dan penerbitan SKP agar keadilan penetapan dan ketepatan waktu; 4.2 Mampu mengevaluasi akurasi penetapan, konsistensi perhitungan, dan tingkat keberatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan prosedur yang meningkatkan kualitas; 4.3 Mampu menganalisis kompleksitas penetapan, perubahan regulasi, dan pola kesalahan untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					peningkatan kualitas penetapan	keputusan penyempurnaan metode dan peningkatan kompetensi petugas penetapan.	
			Pengelolaan Verifikasi dan Validasi untuk Penetapan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan verifikasi dan validasi untuk penetapan di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan prosedur verifikasi data wajib pajak dan objek pajak yang komprehensif untuk memastikan kebenaran data sebelum penetapan dilakukan; 3.2 Mampu menganalisis hasil verifikasi, tingkat temuan ketidaksesuaian, dan risiko kesalahan untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kontrol dan verifikasi tambahan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan verifikasi untuk memastikan objektivitas, konsistensi, dan dokumentasi yang lengkap untuk mendukung akurasi penetapan.	
			Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi Wajib Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengaduan dan konsultasi wajib pajak di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem penanganan pengaduan dan konsultasi yang responsif agar setiap pertanyaan dan keluhan wajib pajak tertangani dengan baik dan cepat; 3.2 Mampu menganalisis pola pengaduan, akar masalah, dan kualitas penyelesaian untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan yang mencegah pengaduan berulang; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan konsultasi dan penanganan pengaduan agar akurasi informasi, sikap petugas yang baik, dan kepuasan wajib pajak.	
			Koordinasi Pelayanan dan Penetapan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi pelayanan dan penetapan di tingkat bidang	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi antara fungsi pelayanan dan penetapan agar sinkronisasi proses dan konsistensi informasi kepada wajib pajak; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas koordinasi, kecepatan respons, dan kualitas output untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan perbaikan koordinasi; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan rapat koordinasi dan case conference untuk memastikan penyelesaian kasus yang kompleks dan keputusan yang berkualitas.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Bidang Penagihan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan	Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas strategi penagihan, tingkat kolektibilitas tunggakan, dan biaya penagihan	a. Tingkat realisasi penagihan tunggakan pajak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Keberatan dan Pengawasan	kebijakan teknis bidang penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan wajib pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak yang mencakup penagihan tunggakan, penyelesaian sengketa pajak, pemeriksaan kepatuhan, dan penegakan hukum perpajakan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak daerah			dengan tujuan dalam pengelolaan penagihan pajak daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	untuk memutuskan metode penagihan yang optimal dan meningkatkan tax collection ratio; 4.2 Mampu mengukur risiko hukum dalam tindakan penagihan paksa, penyitaan, dan lelang agar pelaksanaan sesuai prosedur hukum dan meminimalkan sengketa di pengadilan; 4.3 Mampu memprediksi potensi tunggakan dari profil wajib pajak, riwayat pembayaran, dan kondisi ekonomi untuk merumuskan kebijakan pencegahan tunggakan yang proaktif.	daerah yang mencapai minimal 70% dari target yang ditetapkan; b. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu yang mencapai minimal 90% sesuai ketentuan waktu penyelesaian; c. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat diukur dari rasio wajib pajak yang melaporkan dan membayar tepat waktu.
			Pengelolaan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan keberatan dan penyelesaian sengketa pajak daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi substansi keberatan, bukti pendukung, dan landasan hukum untuk memutuskan permohonan keberatan yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah; 4.2 Mampu menganalisis risiko hukum dalam penanganan banding dan gugatan untuk merumuskan strategi pembelaan yang solid dan meningkatkan tingkat kemenangan di pengadilan pajak; 4.3 Mampu menafsirkan pola keberatan dan sengketa yang berulang untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan perbaikan kebijakan atau prosedur perpajakan.	
			Pengelolaan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan kriteria seleksi wajib pajak yang akan diperiksa dari analisis risiko kepatuhan agar efektivitas program pemeriksaan dan optimalisasi sumber daya; 3.2 Mampu menganalisis temuan pemeriksaan, perbedaan pembukuan, dan bukti transaksi untuk mengidentifikasi indikasi pelanggaran dan menghitung potensi kekurangan pembayaran pajak; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeriksaan agar kepatuhan prosedur, kualitas bukti audit, dan validitas kesimpulan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.	
			Pengelolaan Penegakan Hukum Perpajakan Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penegakan hukum perpajakan daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan kriteria pelanggaran yang akan diproses pidana dari analisis dampak kerugian daerah dan efek pencegahan agar proporsionalitas penegakan hukum; 3.2 Mampu menganalisis alat bukti, kronologi pelanggaran, dan unsur pidana untuk mengidentifikasi kelengkapan berkas perkara yang dapat diproses ke penyidikan; 3.3 Mampu mengoreksi proses penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum acara, perlindungan hak wajib pajak, dan kualitas dokumentasi hukum.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Penagihan dan Pengawasan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi	3.1 Mampu merumuskan arsitektur sistem informasi yang mengintegrasikan data penetapan, pembayaran, dan tunggakan agar akurasi informasi dan kemudahan akses dalam penagihan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem informasi penagihan dan pengawasan di tingkat unit kerja	3.2 Mampu menganalisis data historis pembayaran, pola tunggakan, dan karakteristik wajib pajak untuk mengidentifikasi segmentasi wajib pajak dan strategi penagihan yang tepat sasaran; 3.3 Mampu mengoreksi kualitas data dan proses bisnis sistem informasi agar integritas data, keamanan informasi, dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional penagihan dan pengawasan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Bidang Pendapatan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah yang mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah, pengelolaan basis data wajib pajak dan retribusi, serta optimalisasi penerimaan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah	Pengelolaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi potensi pendapatan daerah, tingkat realisasi, dan tax gap untuk memutuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang optimal dalam meningkatkan penerimaan; 4.2 Mampu mengukur efektivitas program penggalian potensi pajak dan retribusi baru untuk memprediksi dampak fiskal dan merumuskan kebijakan perluasan basis pajak yang berkelanjutan; 4.3 Mampu menafsirkan tren ekonomi daerah, perkembangan usaha, dan perubahan regulasi untuk mengidentifikasi peluang optimalisasi pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah.	a. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah yang mencapai minimal 10% per tahun dari tahun sebelumnya; b. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang meningkat sesuai target perencanaan; c. Tingkat akurasi basis data wajib pajak dan objek pajak yang mencapai minimal 95%.
			Pengelolaan Pajak Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pajak daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem pemungutan berbagai jenis pajak daerah untuk memutuskan penyempurnaan mekanisme yang meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi; 4.2 Mampu menganalisis kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap PAD untuk merumuskan prioritas program peningkatan penerimaan yang berdampak signifikan; 4.3 Mampu membuktikan potensi dan realisasi pajak daerah untuk mengarahkan strategi pemungutan yang optimal dan mencapai target penerimaan.	
			Pengelolaan Retribusi Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen	3.1 Mampu merumuskan sistem pemungutan retribusi yang efektif dan efisien untuk memastikan optimalisasi penerimaan dari berbagai jenis retribusi daerah; 3.2 Mampu menganalisis kinerja pemungutan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					subbagian dalam pengelolaan retribusi daerah di tingkat unit kerja	mengidentifikasi kendala dan peluang peningkatan penerimaan; 3.3 Mampu mengoreksi mekanisme penetapan tarif dan pemungutan retribusi agar keadilan, keterjangkauan, dan kesesuaian dengan cost recovery principle.	
			Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Pendapatan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan basis data dan sistem informasi pendapatan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan arsitektur database wajib pajak, objek pajak, dan objek retribusi yang komprehensif agar keakuratan data dan kemudahan akses informasi; 3.2 Mampu menganalisis kualitas dan kelengkapan data pendapatan untuk mengidentifikasi gap informasi dan merumuskan program pemutakhiran data yang sistematis; 3.3 Mampu mengoreksi integrasi sistem informasi pendapatan dengan sistem keuangan daerah untuk memastikan sinkronisasi data dan validitas pelaporan.	
			Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain yang Sah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pendapatan lain-lain yang sah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan mekanisme pengelolaan pendapatan hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya agar transparansi dan akuntabilitas penerimaan; 3.2 Mampu menganalisis potensi dan realisasi pendapatan lain-lain yang sah untuk mengidentifikasi peluang optimalisasi dan diversifikasi sumber pendapatan daerah; 3.3 Mampu mengoreksi administrasi dan pelaporan pendapatan lain-lain untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan akuntansi dan regulasi keuangan daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Bidang Pelayanan dan Sistem	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan perpajakan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup pelayanan	Pengelolaan Pelayanan Perpajakan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pelayanan perpajakan daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan perpajakan menggunakan indeks kepuasan wajib pajak untuk memutuskan perbaikan standar pelayanan yang meningkatkan kepuasan dan kepatuhan; 4.2 Mampu mengukur efektivitas berbagai kanal pelayanan untuk memprediksi kebutuhan pengembangan layanan dan merumuskan inovasi pelayanan yang responsif terhadap ekspektasi wajib pajak;	a. Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang mencapai minimal 85 dari skala 100; b. Tingkat ketersediaan sistem informasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengembangan sistem aplikasi, infrastruktur TI, dan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak				4.3 Mampu menafsirkan komplain dan saran wajib pajak untuk mengidentifikasi gap pelayanan dan mengarahkan penyempurnaan proses bisnis pelayanan.	(system uptime) yang mencapai minimal 99% dalam satu tahun; c. Persentase transaksi pembayaran online yang meningkat minimal 20% per tahun.
			Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi arsitektur dan performa sistem informasi pendapatan untuk memutuskan pengembangan sistem yang meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi data; 4.2 Mampu menganalisis kebutuhan integrasi dengan sistem eksternal untuk merumuskan roadmap interoperabilitas yang mendukung pertukaran data dan kolaborasi antar instansi; 4.3 Mampu membuktikan manfaat dan risiko implementasi teknologi baru untuk mengarahkan adopsi inovasi yang meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan data.	
			Pengelolaan Registrasi dan Pendaftaran Wajib Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan registrasi dan pendaftaran wajib pajak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan prosedur registrasi yang sederhana dan cepat untuk memastikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif; 3.2 Mampu menganalisis data pendaftaran untuk mengidentifikasi wajib pajak potensial yang belum terdaftar dan merumuskan program ekstensifikasi yang efektif; 3.3 Mampu mengoreksi proses verifikasi dan validasi data pendaftaran untuk memastikan keakuratan identitas dan objek pajak dalam database.	
			Pengelolaan Sistem Pembayaran dan Pelaporan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem pembayaran dan pelaporan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan mekanisme pembayaran multi-channel yang aman dan mudah agar aksesibilitas dan kenyamanan wajib pajak dalam membayar pajak; 3.2 Mampu menganalisis pola pembayaran dan pelaporan untuk mengidentifikasi kendala teknis dan merumuskan solusi yang meningkatkan tingkat kepatuhan tepat waktu; 3.3 Mampu mengoreksi rekonsiliasi data pembayaran dengan bank dan sistem keuangan daerah untuk memastikan akurasi pencatatan dan validitas penerimaan.	
			Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan infrastruktur dan keamanan sistem di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan arsitektur infrastruktur TI yang reliable dan scalable agar ketersediaan sistem dan performa optimal dalam melayani wajib pajak; 3.2 Mampu menganalisis ancaman keamanan cyber dan kerentanan sistem untuk mengidentifikasi risiko dan merumuskan mitigasi yang melindungi data perpajakan; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi disaster recovery dan backup system untuk memastikan kontinuitas layanan dan pemulihan cepat dari gangguan sistem.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah yang mencakup monitoring realisasi penerimaan, evaluasi kinerja pemungutan, audit internal, pengendalian mutu pelayanan, dan pelaporan untuk menjamin akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan daerah	Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi kinerja realisasi pendapatan terhadap target untuk memutuskan strategi percepatan pencapaian dan intervensi korektif yang diperlukan; 4.2 Mampu mengukur efektivitas dan efisiensi pemungutan setiap jenis pendapatan untuk memprediksi kinerja masa depan dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem; 4.3 Mampu menafsirkan tren dan pola realisasi pendapatan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target penerimaan.	a. Tingkat pencapaian target pendapatan daerah yang mencapai minimal 95% dari yang ditetapkan; b. Persentase tindak lanjut temuan audit yang diselesaikan tepat waktu mencapai minimal 90%; c. Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pelaporan pendapatan yang mencapai 100%.
			Pengelolaan Audit dan Pengendalian Internal Pendapatan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan audit dan pengendalian internal pendapatan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem pengendalian internal pemungutan pendapatan untuk memutuskan penyempurnaan mekanisme yang mencegah kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas; 4.2 Mampu menganalisis temuan audit internal dan eksternal untuk merumuskan tindakan perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan; 4.3 Mampu membuktikan efektivitas pengendalian preventif dan detektif untuk mengarahkan alokasi sumber daya pengawasan yang optimal.	
			Pengelolaan Pengendalian Mutu Pelayanan Pendapatan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengendalian mutu pelayanan pendapatan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan standar mutu pelayanan yang jelas dan terukur untuk memastikan konsistensi kualitas pelayanan di semua unit pemungutan; 3.2 Mampu menganalisis hasil evaluasi kepuasan pengguna layanan untuk mengidentifikasi gap antara standar dan kinerja aktual pelayanan; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi standar pelayanan untuk memastikan kepatuhan petugas dan pencapaian indikator mutu yang ditetapkan.	
			Pengelolaan Pelaporan dan Akuntabilitas Pendapatan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelaporan dan akuntabilitas pendapatan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah; 3.2 Mampu menganalisis kualitas data pelaporan untuk mengidentifikasi inkonsistensi dan merumuskan mekanisme validasi yang meningkatkan reliabilitas informasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengoreksi proses penyusunan laporan kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi dan kebutuhan pengambilan keputusan.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Pendapatan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem informasi pengawasan pendapatan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan dashboard monitoring yang real-time dan informatif untuk memastikan deteksi dini terhadap deviasi kinerja pendapatan; 3.2 Mampu menganalisis data pengawasan untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan dan merumuskan strategi pengawasan yang preventif dan efektif; 3.3 Mampu mengoreksi mekanisme alert dan notifikasi sistem untuk memastikan respons cepat terhadap anomali dan potensi masalah dalam pemungutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan / Pajak Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan dan pajak daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan pemungutan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pendapatan pajak daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Pengelolaan Perencanaan dan Target Pendapatan Pajak Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perencanaan dan target pendapatan pajak daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi potensi pajak, baseline realisasi, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk memutuskan target pendapatan yang realistis dan menantang; 4.2 Mampu mengukur dampak kebijakan fiskal dan perubahan regulasi terhadap penerimaan untuk memprediksi revenue impact dan merumuskan strategi adaptasi; 4.3 Mampu menafsirkan data historis dan tren makroekonomi untuk mengidentifikasi asumsi perencanaan yang akurat dan mitigasi risiko pencapaian target.	a. Tingkat pencapaian realisasi pendapatan pajak daerah yang mencapai minimal 100% dari target yang ditetapkan; b. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran tepat waktu yang meningkat minimal 5% per tahun; c. Tingkat efektivitas pemungutan pajak (tax effectiveness ratio) yang
			Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas mekanisme pemungutan self-*assessment*, official *assessment*, dan *withholding* untuk memutuskan sistem yang optimal bagi setiap jenis pajak; 4.2 Mampu menganalisis tingkat kepatuhan dan pola pembayaran untuk merumuskan strategi peningkatan *voluntary compliance* dan efisiensi administrasi; 4.3 Mampu membuktikan keterkaitan kualitas pelayanan dengan tingkat kepatuhan untuk mengarahkan investasi pada perbaikan sistem dan kapasitas SDM.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan data dan informasi pajak daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem pengelolaan database yang terintegrasi untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kemudahan akses data perpajakan; 3.2 Mampu menganalisis kualitas dan konsistensi data pajak untuk mengidentifikasi duplikasi, inkonsistensi, dan gap informasi yang memerlukan pemutakhiran; 3.3 Mampu mengoreksi proses validasi dan verifikasi data untuk memastikan integritas database dan reliabilitas informasi untuk pengambilan keputusan.	mencapai minimal 95%.
			Pengelolaan Kepatuhan dan Edukasi Wajib Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kepatuhan dan edukasi wajib pajak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan program edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk memastikan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan; 3.2 Mampu menganalisis profil dan segmentasi wajib pajak untuk mengidentifikasi strategi komunikasi dan pendekatan edukasi yang tepat sasaran; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi program kepatuhan untuk memastikan peningkatan *voluntary compliance* dan pengurangan cost of *compliance*.	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pajak Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan evaluasi dan pelaporan kinerja pajak daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan indikator kinerja yang komprehensif untuk memastikan pengukuran efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah; 3.2 Mampu menganalisis capaian kinerja terhadap target untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang actionable; 3.3 Mampu mengoreksi sistem pelaporan untuk memastikan akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi kinerja pendapatan pajak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
34	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan anggaran daerah yang mencakup penyusunan KUA-PPAS, APBD,	Pengelolaan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penyusunan KUA dan PPAS untuk pengambilan keputusan	4.1 Mampu mengevaluasi prioritas pembangunan, kapasitas fiskal, dan kebutuhan belanja untuk memutuskan alokasi anggaran yang optimal dan berkeadilan; 4.2 Mampu mengukur kesesuaian KUA-PPAS dengan RPJMD dan RKPD agar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang mendukung pencapaian visi-misi daerah;	a. Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan KUA-PPAS serta APBD sesuai jadwal yang ditetapkan dalam regulasi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		perubahan APBD, analisis kebutuhan belanja, sinkronisasi program dan kegiatan, serta evaluasi anggaran untuk menjamin kesesuaian dengan prioritas pembangunan dan ketersediaan pendanaan			di tingkat organisasi bidang	4.3 Mampu menafsirkan arah kebijakan nasional dan kondisi ekonomi untuk memprediksi dampak fiskal dan merumuskan asumsi dasar penyusunan anggaran yang realistis.	b. Tingkat kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah yang mencapai minimal 90%; c. Rasio belanja modal terhadap total belanja yang optimal sesuai dengan target pembangunan infrastruktur.
			Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penyusunan APBD untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi usulan program dan kegiatan OPD untuk memutuskan alokasi anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah; 4.2 Mampu menganalisis keseimbangan pendapatan dan belanja untuk merumuskan struktur APBD yang sehat, sustainable, dan mendukung stabilitas fiskal daerah; 4.3 Mampu membuktikan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan outcome pembangunan untuk mengarahkan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi hasil.	
			Pengelolaan Analisis dan Penelaahan Anggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan analisis dan penelaahan anggaran di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan kriteria penelaahan yang objektif agar kewajaran harga, kesesuaian standar biaya, dan akuntabilitas perencanaan anggaran OPD; 3.2 Mampu menganalisis keterkaitan antara rencana kerja, standar pelayanan, dan rencana biaya untuk mengidentifikasi efisiensi dan menghindari pemborosan anggaran; 3.3 Mampu mengoreksi dokumen RKA-OPD untuk memastikan kelengkapan, akurasi, dan kesesuaian dengan pedoman penyusunan anggaran.	
			Pengelolaan Perubahan dan Penyesuaian Anggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan perubahan dan penyesuaian anggaran di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan kriteria perubahan anggaran yang rasional agar fleksibilitas dalam merespons perubahan prioritas tanpa mengorbankan disiplin fiskal; 3.2 Mampu menganalisis usulan perubahan anggaran untuk mengidentifikasi dampak fiskal dan urgensi serta merumuskan rekomendasi yang objektif; 3.3 Mampu mengoreksi proses perubahan APBD untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku.	
			Pengelolaan Sinkronisasi Program dan Penganggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sinkronisasi program dan penganggaran di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk memastikan keterpaduan program antar OPD dan optimalisasi sumber daya; 3.2 Mampu menganalisis kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran untuk mengidentifikasi inkonsistensi dan merumuskan harmonisasi; 3.3 Mampu mengoreksi proses integrasi perencanaan-penganggaran untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
35	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah yang mencakup pengelolaan kas, verifikasi dan pembayaran, penatausahaan, rekonsiliasi, pengelolaan utang dan investasi, serta pengamanan keuangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan APBD dan optimalisasi likuiditas daerah	Pengelolaan Kas dan Likuiditas Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan kas dan likuiditas daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi proyeksi arus kas dan kebutuhan likuiditas untuk memutuskan strategi *cash management* yang menjamin ketersediaan dana dan optimalisasi idle cash; 4.2 Mampu mengukur risiko likuiditas dan solvabilitas untuk memprediksi potensi masalah keuangan dan merumuskan kebijakan mitigasi yang prudent; 4.3 Mampu menafsirkan pola penerimaan dan pengeluaran untuk mengidentifikasi peluang investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan.	a. Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pembayaran kewajiban daerah yang mencapai 100%; b. Rasio kas idle terhadap total kas yang minimal dengan return investasi jangka pendek yang optimal; c. Tingkat akurasi rekonsiliasi kas yang mencapai 100% tanpa selisih material.
			Pengelolaan Verifikasi dan Pembayaran	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan verifikasi dan pembayaran untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem dan prosedur verifikasi untuk memutuskan penyempurnaan mekanisme yang menjamin akurasi, kecepatan, dan akuntabilitas pembayaran; 4.2 Mampu menganalisis efektivitas pengendalian internal pembayaran untuk merumuskan kebijakan yang mencegah penyimpangan dan meningkatkan disiplin anggaran; 4.3 Mampu membuktikan kesesuaian dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi untuk mengarahkan pembayaran yang sah, tertib, dan sesuai ketentuan.	
			Pengelolaan Penatausahaan Perbendaharaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penatausahaan perbendaharaan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan yang tertib dan akuntabel untuk memastikan kelengkapan dokumentasi dan kemudahan audit keuangan daerah; 3.2 Mampu menganalisis kualitas penatausahaan untuk mengidentifikasi kelemahan administrasi dan merumuskan perbaikan prosedur yang sistematis 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penatausahaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi keuangan daerah.	
			Pengelolaan Rekonsiliasi dan Akuntansi Kas	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan rekonsiliasi	3.1 Mampu merumuskan mekanisme rekonsiliasi yang efektif untuk memastikan kesesuaian antara catatan perbendaharaan dengan bank dan sistem akuntansi; 3.2 Mampu menganalisis selisih rekonsiliasi untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan dan merumuskan tindakan koreksi yang cepat dan akurat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dan akuntansi kas di tingkat unit kerja	3.3 Mampu mengoreksi proses pencatatan transaksi kas untuk memastikan akurasi saldo kas dan validitas laporan keuangan.	
			Pengelolaan Utang Daerah dan Investasi Jangka Pendek	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan utang daerah dan investasi jangka pendek di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan strategi pengelolaan utang yang prudent untuk memastikan sustainability fiskal dan efisiensi biaya pembiayaan; 3.2 Mampu menganalisis portofolio investasi jangka pendek untuk mengidentifikasi instrumen yang aman, likuid, dan memberikan return optimal; 3.3 Mampu mengoreksi administrasi utang dan investasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi pelaporan kewajiban dan aset keuangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
36	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtangana n untuk menjamin pengelolaan aset daerah yang	Pengelolaan Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perencanaan dan pengadaan barang milik daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi kebutuhan barang OPD dan kondisi aset existing untuk memutuskan prioritas pengadaan yang efisien dan sesuai kebutuhan; 4.2 Mampu mengukur kesesuaian rencana kebutuhan dengan standar harga dan standar barang agar efektivitas belanja dan mencegah pemborosan anggaran; 4.3 Mampu menafsirkan proyeksi kebutuhan jangka panjang untuk memprediksi investasi aset dan merumuskan perencanaan yang sustainable.	a. Tingkat akurasi data barang milik daerah dalam sistem informasi yang mencapai minimal 95%; b. Persentase aset yang memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikan lengkap mencapai minimal 90%; c. Tingkat optimalisasi pemanfaatan aset idle yang menghasilkan pendapatan bagi daerah.
			Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas penggunaan aset oleh OPD untuk memutuskan realokasi atau optimalisasi yang meningkatkan produktivitas aset; 4.2 Mampu menganalisis potensi pemanfaatan aset idle untuk merumuskan skema pemanfaatan yang menghasilkan pendapatan dan memberikan manfaat sosial-ekonomi; 4.3 Mampu membuktikan kelayakan dan kepatuhan pemanfaatan aset untuk mengarahkan kebijakan yang melindungi kepentingan daerah dan masyarakat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		tertib, efisien, dan mengoptimalkan nilai aset	Pengelolaan Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan yang terintegrasi untuk memastikan akurasi data aset, kemudahan penelusuran, dan tertib administrasi BMD; 3.2 Mampu menganalisis hasil inventarisasi untuk mengidentifikasi gap data, aset hilang, dan inkonsistensi pencatatan yang memerlukan rekonsiliasi; 3.3 Mampu mengoreksi proses pencatatan mutasi aset untuk memastikan update data real-time dan validitas laporan barang milik daerah.	
			Pengelolaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem pengamanan fisik, administratif, dan hukum untuk memastikan perlindungan aset dari kehilangan, kerusakan, dan sengketa; 3.2 Mampu menganalisis kondisi aset untuk mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan preventif dan korektif yang menjaga nilai dan fungsi aset; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeliharaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar teknis dan efisiensi biaya life-cycle aset.	
			Pengelolaan Penilaian Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penilaian barang milik daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan kebijakan penilaian aset yang objektif untuk memastikan kewajaran nilai aset dalam laporan keuangan dan transaksi aset; 3.2 Mampu menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi perbedaan dengan nilai buku dan merumuskan revaluasi yang meningkatkan akurasi nilai aset; 3.3 Mampu mengoreksi proses penilaian untuk memastikan kepatuhan terhadap standar penilaian dan validitas laporan nilai BMD.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
37	Kepala Bidang Akuntansi	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam	4.1 Mampu mengevaluasi sistem dan prosedur akuntansi untuk memutuskan penyempurnaan yang meningkatkan akurasi pencatatan dan kecepatan penyajian informasi keuangan;	a. Ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK yang mencapai

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		bidang akuntansi keuangan daerah yang mencakup penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, pembukuan dan pelaporan keuangan, konsolidasi laporan, dan penyajian informasi keuangan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan			pengelolaan sistem akuntansi pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.2 Mampu mengukur kesesuaian sistem akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk memastikan kepatuhan dan kredibilitas laporan keuangan daerah; 4.3 Mampu menafsirkan perubahan regulasi akuntansi untuk memprediksi dampaknya dan merumuskan strategi implementasi yang efektif.	100% sesuai regulasi; b. Perolehan opini audit BPK terhadap LKPD minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); c. Tingkat akurasi dan kelengkapan penyajian laporan keuangan yang mencapai 100%.
			Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas laporan keuangan untuk memutuskan perbaikan yang meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyajian LKPD; 4.2 Mampu menganalisis catatan atas laporan keuangan untuk merumuskan disclosure yang informatif dan memenuhi kebutuhan stakeholder; 4.3 Mampu membuktikan kewajaran penyajian laporan keuangan untuk mengarahkan proses assurance dan memperoleh opini audit yang baik.	
			Pengelolaan Akuntansi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan akuntansi aset, kewajiban, dan ekuitas di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan kebijakan akuntansi aset untuk memastikan pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset sesuai standar dan mencerminkan nilai yang wajar; 3.2 Mampu menganalisis transaksi kewajiban untuk mengidentifikasi pengakuan yang tepat dan memastikan kelengkapan pencatatan liabilitas daerah; 3.3 Mampu mengoreksi pencatatan ekuitas dana untuk memastikan akurasi posisi keuangan dan kesesuaian dengan perubahan aset dan kewajiban.	
			Pengelolaan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan prosedur konsolidasi yang sistematis untuk memastikan eliminasi transaksi resiprokal dan akurasi LKPD konsolidasian; 3.2 Mampu menganalisis perbedaan data antar OPD untuk mengidentifikasi inkonsistensi dan merumuskan rekonsiliasi yang komprehensif; 3.3 Mampu mengoreksi proses konsolidasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip akuntansi dan kelengkapan penyajian laporan keuangan.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan arsitektur sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk memastikan otomatisasi pencatatan dan real-time reporting; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan informasi pengguna untuk mengidentifikasi pengembangan fitur dan laporan yang mendukung pengambilan keputusan; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi sistem untuk memastikan integritas data, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
38	Kepala Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan akuntansi yang mencakup verifikasi pembayaran, penatausahaan kas, penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi, dan sistem informasi keuangan untuk menjamin tertib pelaksanaan APBD dan akuntabilitas keuangan daerah	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perbendaharaan daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem perbendaharaan untuk memutuskan penyempurnaan prosedur yang meningkatkan kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas pembayaran; 4.2 Mampu mengukur efektivitas pengendalian internal perbendaharaan untuk memprediksi risiko dan merumuskan kebijakan mitigasi yang prudent; 4.3 Mampu menafsirkan proyeksi kebutuhan kas untuk mengidentifikasi strategi *cash management* yang optimal dan menjamin likuiditas.	a. Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pembayaran yang mencapai 100% tanpa keterlambatan material; b. Tingkat akurasi rekonsiliasi yang mencapai 100% dengan selisih nihil setiap periode; c. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang mencapai 100% sesuai regulasi.
			Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan untuk memutuskan perbaikan sistem yang meningkatkan akurasi dan transparansi; 4.2 Mampu menganalisis implementasi standar akuntansi untuk merumuskan kebijakan akuntansi yang konsisten dan sesuai dengan regulasi; 4.3 Mampu membuktikan kewajaran penyajian laporan untuk mengarahkan penyempurnaan disclosure dan memperoleh opini audit yang baik.	
			Pengelolaan Verifikasi dan Pembayaran Belanja	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan verifikasi dan pembayaran belanja di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan prosedur verifikasi yang efektif untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pertanggungjawaban belanja; 3.2 Mampu menganalisis dokumen SPM untuk mengidentifikasi kepatuhan terhadap regulasi dan kesesuaian dengan anggaran yang tersedia; 3.3 Mampu mengoreksi proses pembayaran untuk memastikan kecepatan pelayanan, akurasi pencatatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan.	
			Pengelolaan Rekonsiliasi dan Penatausahaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan rekonsiliasi dan penatausahaan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan mekanisme rekonsiliasi yang sistematis untuk memastikan kesesuaian data antara perbendaharaan, akuntansi, dan perbankan; 3.2 Mampu menganalisis selisih rekonsiliasi untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan dan merumuskan tindakan koreksi yang akurat; 3.3 Mampu mengoreksi penatausahaan dokumen untuk memastikan tertib administrasi dan kemudahan audit eksternal.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai	3.1 Mampu merumuskan arsitektur SIKD yang terintegrasi untuk memastikan otomatisasi proses dan real-time information;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem informasi keuangan daerah di tingkat unit kerja	3.2 Mampu menganalisis kebutuhan pengguna untuk mengidentifikasi pengembangan fitur yang meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi sistem untuk memastikan integritas data, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
39	Kepala Bidang Penatausahaan, pemanfaatan dan Pemindahtangan an Barang Milik Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, dan pemindahtangana n barang milik daerah yang mencakup pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pemanfaatan aset idle, penghapusan, dan pemindahtangana n untuk menjamin tertib administrasi dan optimalisasi nilai aset daerah	Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penatausahaan barang milik daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem penatausahaan BMD untuk memutuskan penyempurnaan yang meningkatkan akurasi data, kemudahan akses, dan tertib administrasi aset; 4.2 Mampu mengukur kualitas pencatatan dan inventarisasi untuk memprediksi risiko inkonsistensi data dan merumuskan kebijakan perbaikan yang sistematis; 4.3 Mampu menafsirkan hasil inventarisasi untuk mengidentifikasi gap data, aset hilang, dan kebutuhan rekonsiliasi yang komprehensif.	a. Tingkat akurasi data BMD dalam sistem informasi yang mencapai minimal 95%; b. Persentase aset idle yang dioptimalkan melalui pemanfaatan menghasilkan pendapatan minimal 50% dari total aset idle; c. Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD yang mencapai 100% sesuai periode pelaporan
			Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi potensi pemanfaatan aset idle untuk memutuskan skema yang menghasilkan pendapatan optimal dan memberikan manfaat sosial-ekonomi; 4.2 Mampu menganalisis kelayakan pemanfaatan melalui sewa, pinjam pakai, KSP, atau BGS untuk merumuskan strategi yang melindungi kepentingan daerah; 4.3 Mampu membuktikan kepatuhan pemanfaatan aset untuk mengarahkan monitoring yang memastikan hak dan kewajiban para pihak terpenuhi.	
			Pengelolaan Penghapusan Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penghapusan barang	3.1 Mampu merumuskan kriteria dan prosedur penghapusan yang objektif agar aset yang tidak ekonomis atau rusak dapat dihapuskan sesuai ketentuan; 3.2 Mampu menganalisis kondisi aset untuk mengidentifikasi kebutuhan penghapusan dan merumuskan usulan yang didukung bukti dan pertimbangan yang kuat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					milik daerah di tingkat unit kerja	3.3 Mampu mengoreksi proses penghapusan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kelengkapan dokumentasi, dan akurasi pencatatan.	
			Pengelolaan Pemindahtangana n Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemindahtanganan barang milik daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan strategi pemindahtanganan yang optimal untuk memastikan penerimaan nilai maksimal dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum; 3.2 Mampu menganalisis metode pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah) untuk mengidentifikasi pilihan terbaik yang menguntungkan daerah; 3.3 Mampu mengoreksi proses pemindahtanganan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi perpindahan kepemilikan.	
			Pengelolaan Pelaporan Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelaporan barang milik daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem pelaporan BMD yang akurat dan tepat waktu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset; 3.2 Mampu menganalisis data BMD untuk mengidentifikasi inkonsistensi dan merumuskan rekonsiliasi dengan laporan keuangan; 3.3 Mampu mengoreksi penyusunan laporan untuk memastikan kelengkapan informasi dan kesesuaian dengan standar pelaporan aset.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
40	Kepala Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengamanan dan penyelesaian sengketa barang milik daerah yang mencakup pengamanan fisik, administratif, hukum, penertiban aset,	Pengelolaan Pengamanan Fisik dan Administratif BMD	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pengamanan fisik dan administratif BMD untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem pengamanan aset untuk memutuskan penyempurnaan yang mencegah kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan BMD; 4.2 Mampu mengukur risiko keamanan aset untuk memprediksi potensi ancaman dan merumuskan strategi pengamanan yang komprehensif; 4.3 Mampu menafsirkan kondisi pengamanan untuk mengidentifikasi kerentanan dan mengarahkan penguatan sistem keamanan fisik dan administratif.	a. Persentase aset yang memiliki sertifikat lengkap mencapai minimal 90% dari total aset tanah dan bangunan; b. Tingkat penyelesaian sengketa aset yang mencapai minimal 80% dengan hasil
			Pengelolaan Pengamanan Hukum dan Sertifikasi Aset	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam	4.1 Mampu mengevaluasi status hukum aset untuk memutuskan prioritas pensertifikatan yang melindungi kepemilikan daerah dari sengketa;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penyelesaian sengketa, dan pemulihan aset untuk melindungi kepentingan daerah dan mencegah kerugian negara			pengelolaan pengamanan hukum dan sertifikasi aset untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.2 Mampu menganalisis dokumen kepemilikan untuk merumuskan strategi legalisasi dan pengurusan sertifikat yang sistematis; 4.3 Mampu membuktikan kepemilikan aset untuk mengarahkan penyelesaian masalah hukum dan penguatan bukti kepemilikan daerah.	menguntungkan daerah; c. Persentase aset strategis yang diasuransikan mencapai minimal 70% dari nilai total aset.
			Pengelolaan Penertiban dan Pengendalian Aset	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penertiban dan pengendalian aset di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan program penertiban aset untuk memastikan penggunaan sesuai peruntukan dan mencegah penyalahgunaan BMD; 3.2 Mampu menganalisis temuan penyimpangan penggunaan aset untuk mengidentifikasi modus dan merumuskan tindakan penertiban yang efektif; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pengendalian untuk memastikan kepatuhan pengguna aset terhadap ketentuan dan kewajiban pengelolaan.	
			Pengelolaan Penyelesaian Sengketa BMD	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penyelesaian sengketa BMD di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang melindungi kepentingan daerah melalui jalur mediasi, litigasi, atau alternatif lainnya; 3.2 Mampu menganalisis substansi sengketa untuk mengidentifikasi bukti dan argumen hukum yang memperkuat posisi daerah; 3.3 Mampu mengoreksi proses penyelesaian untuk memastikan dokumentasi lengkap, strategi hukum yang solid, dan koordinasi dengan instansi terkait.	
			Pengelolaan Pemulihan dan Asuransi Aset	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemulihan dan asuransi aset di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan kebijakan asuransi aset yang komprehensif untuk memastikan perlindungan finansial terhadap risiko kehilangan dan kerusakan; 3.2 Mampu menganalisis kasus kehilangan atau kerusakan aset untuk mengidentifikasi tuntutan ganti rugi dan merumuskan pemulihan kerugian daerah; 3.3 Mampu mengoreksi proses klaim asuransi untuk memastikan penggantian maksimal dan pemulihan cepat fungsi aset yang rusak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
41	Kepala Bidang Penerimaan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mencakup pelayanan pembayaran, penatausahaan penerimaan, rekonsiliasi, pelaporan, dan sistem informasi penerimaan untuk menjamin akurasi pencatatan dan optimalisasi penerimaan daerah	Pengelolaan Pelayanan Pembayaran Pajak dan Retribusi	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem pelayanan pembayaran untuk memutuskan penyempurnaan yang meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kepuasan wajib pajak; 4.2 Mampu mengukur efektivitas multi-channel payment untuk memprediksi preferensi wajib pajak dan merumuskan pengembangan kanal yang responsif; 4.3 Mampu menafsirkan komplain dan feedback untuk mengidentifikasi gap pelayanan dan mengarahkan perbaikan proses bisnis pembayaran.	a. Tingkat akurasi pencatatan penerimaan yang mencapai 100% dengan selisih rekonsiliasi nihil; b. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pembayaran yang mencapai minimal 85 dari skala 100; c. Ketepatan waktu pelaporan penerimaan yang mencapai 100% sesuai periode pelaporan.
			Pengelolaan Penatausahaan dan Rekonsiliasi Penerimaan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penatausahaan dan rekonsiliasi penerimaan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem penatausahaan penerimaan untuk memutuskan penyempurnaan yang menjamin akurasi, tertib administrasi, dan kemudahan audit; 4.2 Mampu menganalisis selisih rekonsiliasi untuk merumuskan tindakan koreksi yang cepat dan mencegah berulangnya inkonsistensi data; 4.3 Mampu membuktikan akurasi penerimaan untuk mengarahkan validasi yang memastikan kesesuaian antara penetapan, pembayaran, dan pencatatan.	
			Pengelolaan Verifikasi Pembayaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan verifikasi pembayaran di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan prosedur verifikasi yang sistematis untuk memastikan keabsahan, kelengkapan, dan akurasi setiap transaksi pembayaran; 3.2 Mampu menganalisis data pembayaran untuk mengidentifikasi anomali, kesalahan, dan potensi fraud dalam transaksi penerimaan; 3.3 Mampu mengoreksi proses verifikasi untuk memastikan kecepatan pelayanan tanpa mengorbankan akurasi dan pengendalian internal.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem informasi penerimaan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan arsitektur sistem yang terintegrasi untuk memastikan otomatisasi pencatatan dan real-time monitoring penerimaan; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan informasi untuk mengidentifikasi pengembangan dashboard dan laporan yang mendukung pengambilan keputusan; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi sistem untuk memastikan integritas data, keamanan transaksi, dan integrasi dengan sistem keuangan daerah.	
			Pengelolaan Pelaporan Penerimaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelaporan penerimaan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan format pelaporan yang komprehensif untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kelengkapan informasi penerimaan; 3.2 Mampu menganalisis data penerimaan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan insight yang mendukung evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan; 3.3 Mampu mengoreksi proses pelaporan untuk memastikan ketepatan waktu, akurasi data, dan kesesuaian dengan kebutuhan stakeholder.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
42	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan pajak, penyelesaian keberatan, dan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak yang mencakup penagihan aktif, penyelesaian sengketa, audit kepatuhan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan realisasi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak	Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penagihan pajak daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi strategi penagihan untuk memutuskan metode yang optimal dalam meningkatkan tax collection ratio dan meminimalkan biaya penagihan; 4.2 Mampu mengukur efektivitas tindakan penagihan untuk memprediksi tingkat kolektibilitas dan merumuskan kebijakan pencegahan tunggakan yang proaktif; 4.3 Mampu menafsirkan pola tunggakan untuk mengidentifikasi segmentasi wajib pajak dan merumuskan strategi penagihan yang tepat sasaran.	a. Tingkat realisasi penagihan tunggakan yang mencapai minimal 70% dari target yang ditetapkan; b. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu yang mencapai minimal 90% sesuai ketentuan; c. Tingkat efektivitas pemeriksaan yang menghasilkan temuan material minimal 60% dari total pemeriksaan.
			Pengelolaan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan keberatan dan penyelesaian sengketa untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi substansi keberatan untuk memutuskan penyelesaian yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan 4.2 Mampu menganalisis risiko hukum dalam banding dan gugatan untuk merumuskan strategi pembelaan yang melindungi kepentingan daerah; 4.3 Mampu membuktikan pola sengketa untuk mengarahkan perbaikan sistem dan prosedur yang mengurangi potensi konflik dengan wajib pajak.	
			Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemeriksaan pajak daerah di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan program pemeriksaan berdasarkan analisis risiko untuk memastikan efektivitas deteksi ketidakpatuhan dan optimalisasi sumber daya; 3.2 Mampu menganalisis temuan pemeriksaan untuk mengidentifikasi pelanggaran, menghitung kekurangan pembayaran, dan merumuskan tindak lanjut yang proporsional; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeriksaan agar kepatuhan prosedur, kualitas bukti, dan validitas kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.	
			Pengelolaan Tindakan Hukum Perpajakan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan tindakan	3.1 Mampu merumuskan kriteria tindakan hukum yang proporsional untuk memastikan efek jera dan keadilan dalam penegakan hukum perpajakan; 3.2 Mampu menganalisis bukti pelanggaran untuk mengidentifikasi kelengkapan berkas dan merumuskan strategi penuntutan yang solid;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					hukum perpajakan di tingkat unit kerja	3.3 Mampu mengoreksi proses penegakan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum acara dan perlindungan hak wajib pajak.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Penagihan dan Pemeriksaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan sistem informasi penagihan dan pemeriksaan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem informasi yang mendukung efektivitas penagihan dan pemeriksaan melalui otomatisasi dan business intelligence; 3.2 Mampu menganalisis data untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan dan merumuskan strategi pengawasan yang preventif dan efektif; 3.3 Mampu mengoreksi sistem untuk memastikan integritas data, keamanan informasi, dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
43	Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran wajib pajak, penilaian objek pajak, dan penetapan pajak daerah yang mencakup registrasi, verifikasi, penilaian, penetapan ketetapan, dan pemutakhiran data untuk menjamin akurasi basis pajak dan keadilan penetapan	Pengelolaan Pendaftaran dan Registrasi Wajib Pajak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pendaftaran dan registrasi wajib pajak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem pendaftaran untuk memutuskan penyempurnaan yang meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan akurasi registrasi wajib pajak; 4.2 Mampu mengukur cakupan pendaftaran untuk memprediksi potensi wajib pajak yang belum terdaftar dan merumuskan program ekstensifikasi yang efektif; 4.3 Mampu menafsirkan data pendaftaran untuk mengidentifikasi pola dan trend yang mendukung perencanaan target penerimaan.	a. Tingkat akurasi data wajib pajak dan objek pajak yang mencapai minimal 95%; b. Persentase penetapan pajak tepat waktu yang mencapai 100% sesuai regulasi; c. Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar minimal 5% per tahun melalui ekstensifikasi.
			Pengelolaan Penilaian Objek Pajak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penilaian objek pajak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi metode dan standar penilaian untuk memutuskan pendekatan yang menghasilkan nilai objektif dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.2 Mampu menganalisis hasil penilaian massal untuk merumuskan NJOP atau nilai objek pajak yang adil dan mencerminkan nilai pasar; 4.3 Mampu membuktikan keakuratan penilaian untuk mengarahkan penetapan yang berkeadilan dan meminimalkan keberatan wajib pajak.	
			Pengelolaan Penetapan Pajak Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi	3.1 Mampu merumuskan prosedur penetapan yang akurat untuk memastikan kesesuaian dengan data objek pajak dan kepatuhan terhadap regulasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penetapan pajak daerah di tingkat unit kerja	3.2 Mampu menganalisis data subjek dan objek pajak untuk mengidentifikasi kelengkapan informasi dan menghitung ketetapan yang tepat; 3.3 Mampu mengoreksi proses penetapan untuk memastikan ketepatan waktu penerbitan, akurasi perhitungan, dan kelengkapan dokumen ketetapan.	
			Pengelolaan Verifikasi dan Validasi Data	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan verifikasi dan validasi data di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan mekanisme verifikasi yang sistematis untuk memastikan keabsahan dokumen dan kebenaran data subjek serta objek pajak; 3.2 Mampu menganalisis hasil verifikasi untuk mengidentifikasi inkonsistensi, data ganda, dan informasi yang memerlukan pemutakhiran; 3.3 Mampu mengoreksi proses validasi untuk memastikan integritas database dan reliabilitas informasi untuk penetapan pajak.	
			Pengelolaan Pemutakhiran Data Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemutakhiran data pajak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan program pemutakhiran data yang sistematis untuk memastikan data pajak selalu current dan mencerminkan kondisi aktual; 3.2 Mampu menganalisis perubahan objek dan subjek pajak untuk mengidentifikasi kebutuhan update dan merumuskan mekanisme pemutakhiran yang efisien; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemutakhiran untuk memastikan akurasi data, ketepatan waktu, dan minimalisasi dispute dengan wajib pajak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
44	Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan	Pengelolaan PBB-P2	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan PBB-P2 untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem pengelolaan PBB-P2 untuk memutuskan penyempurnaan yang meningkatkan cakupan, akurasi penetapan, dan tingkat kolektibilitas; 4.2 Mampu mengukur potensi PBB-P2 untuk memprediksi target penerimaan yang realistis dan merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi; 4.3 Mampu menafsirkan data objek pajak untuk mengidentifikasi peluang peningkatan penerimaan melalui pemutakhiran NJOP dan perluasan basis pajak.	a. Tingkat realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB yang mencapai minimal 95% dari target yang ditetapkan; b. Persentase cakupan objek pajak yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencakup pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan, dan penagihan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor properti	Pengelolaan BPHTB	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan BPHTB untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pemungutan BPHTB untuk memutuskan penyempurnaan sistem yang mencegah tax avoidance dan meningkatkan kepatuhan; 4.2 Mampu menganalisis transaksi properti untuk merumuskan kebijakan verifikasi nilai transaksi yang memastikan penerimaan optimal; 4.3 Mampu membuktikan kewajaran nilai transaksi untuk mengarahkan penetapan BPHTB yang adil dan mencegah undervaluation.	terdata mencapai minimal 90% dari potensi yang ada; c. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB minimal 85 dari skala 100.
			Pengelolaan Pendataan dan Penilaian Objek Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pendataan dan penilaian objek pajak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan metode pendataan dan penilaian yang akurat agar database objek pajak yang lengkap dan nilai yang mencerminkan harga pasar; 3.2 Mampu menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi kesenjangan nilai dan merumuskan penyesuaian NJOP yang berkeadilan; 3.3 Mampu mengoreksi proses pendataan untuk memastikan kelengkapan informasi fisik dan yuridis objek pajak dalam database.	
			Pengelolaan Pelayanan dan Penetapan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelayanan dan penetapan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan standar pelayanan yang responsif untuk memastikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB-P2 dan BPHTB; 3.2 Mampu menganalisis proses penetapan untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan yang mempercepat penerbitan ketetapan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pelayanan untuk memastikan akurasi penetapan, kecepatan respon, dan kepuasan wajib pajak.	
			Pengelolaan Penagihan dan Keberatan PBB-P2/BPHTB	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penagihan dan keberatan PBB-P2/BPHTB di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan strategi penagihan yang efektif untuk memastikan tingkat kolektibilitas yang optimal dan meminimalkan tunggakan; 3.2 Mampu menganalisis keberatan wajib pajak untuk mengidentifikasi substansi dan merumuskan penyelesaian yang objektif dan berkeadilan; 3.3 Mampu mengoreksi proses penagihan untuk memastikan kepatuhan prosedur hukum dan efektivitas tindakan dalam meningkatkan penerimaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
45	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pelaporan keuangan yang mencakup pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, konsolidasi, analisis, dan penyajian informasi keuangan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Pembukuan dan Akuntansi Keuangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pembukuan dan akuntansi keuangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem pembukuan untuk memutuskan penyempurnaan yang meningkatkan akurasi, kecepatan, dan reliabilitas pencatatan transaksi keuangan; 4.2 Mampu mengukur kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk memastikan kredibilitas dan akseptabilitas laporan keuangan; 4.3 Mampu menafsirkan perubahan regulasi akuntansi untuk memprediksi dampaknya dan merumuskan strategi implementasi yang efektif.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang mencapai 100% sesuai regulasi; b. Perolehan opini audit minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; c. Tingkat akurasi dan kelengkapan penyajian laporan keuangan yang mencapai 100%.
			Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penyusunan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas laporan keuangan untuk memutuskan perbaikan yang meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyajian; 4.2 Mampu menganalisis catatan atas laporan keuangan untuk merumuskan disclosure yang informatif dan memenuhi kebutuhan pengguna; 4.3 Mampu membuktikan kewajaran penyajian untuk mengarahkan proses assurance dan memperoleh opini audit yang baik.	
			Pengelolaan Konsolidasi Laporan Keuangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan konsolidasi laporan keuangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan prosedur konsolidasi yang sistematis untuk memastikan eliminasi transaksi resiprokal dan akurasi laporan konsolidasian; 3.2 Mampu menganalisis perbedaan data untuk mengidentifikasi inkonsistensi dan merumuskan rekonsiliasi yang komprehensif; 3.3 Mampu mengoreksi proses konsolidasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip akuntansi dan kelengkapan penyajian.	
			Pengelolaan Analisis Keuangan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan analisis keuangan di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan kerangka analisis yang komprehensif untuk memastikan penyajian informasi yang mendukung pengambilan keputusan; 3.2 Mampu menganalisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kinerja, tren, dan posisi kesehatan keuangan daerah; 3.3 Mampu mengoreksi interpretasi analisis untuk memastikan objektiv itas, akurasi kesimpulan, dan relevansi rekomendasi.	
			Pengelolaan Pelaporan Keuangan Eksternal	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelaporan keuangan eksternal di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan mekanisme pelaporan yang akurat dan tepat waktu untuk memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada stakeholder; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan informasi pengguna untuk mengidentifikasi format dan konten pelaporan yang informatif; 3.3 Mampu mengoreksi proses penyampaian laporan untuk memastikan ketepatan waktu, kelengkapan, dan kesesuaian dengan regulasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
46	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran wajib pajak dan penetapan pajak daerah yang mencakup registrasi, verifikasi data, penilaian objek pajak, penerbitan ketetapan, dan pemutakhiran database untuk menjamin keakuratan basis pajak dan keadilan penetapan	Pengelolaan Pendaftaran Wajib Pajak	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan pendaftaran wajib pajak untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi sistem pendaftaran untuk memutuskan penyempurnaan yang meningkatkan aksesibilitas, kemudahan, dan kecepatan proses registrasi; 4.2 Mampu mengukur cakupan pendaftaran untuk memprediksi potensi ekstensifikasi dan merumuskan strategi perluasan basis wajib pajak; 4.3 Mampu menafsirkan data pendaftaran untuk mengidentifikasi segmentasi wajib pajak dan merumuskan layanan yang responsif terhadap kebutuhan.	a. Tingkat akurasi database wajib pajak dan objek pajak yang mencapai minimal 95%; b. Persentase penetapan pajak tepat waktu yang mencapai 100% sesuai jadwal yang ditetapkan; c. Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar minimal 5% per tahun.
			Pengelolaan Penetapan Pajak Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan penetapan pajak daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi mekanisme penetapan untuk memutuskan penyempurnaan yang menjamin akurasi, keadilan, dan kepatuhan terhadap regulasi; 4.2 Mampu menganalisis basis penetapan untuk merumuskan kebijakan yang mencerminkan kemampuan bayar dan prinsip keadilan pajak; 4.3 Mampu membuktikan keakuratan penetapan untuk mengarahkan minimalisasi keberatan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak.	
			Pengelolaan Verifikasi dan Validasi Data Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan verifikasi dan validasi data pajak di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan prosedur verifikasi yang sistematis untuk memastikan keabsahan dokumen dan kebenaran informasi subjek serta objek pajak; 3.2 Mampu menganalisis hasil verifikasi untuk mengidentifikasi inkonsistensi, data ganda, dan informasi yang memerlukan klarifikasi; 3.3 Mampu mengoreksi proses validasi untuk memastikan integritas database dan reliabilitas data untuk penetapan pajak.	
			Pengelolaan Penilaian Objek Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan penilaian	3.1 Mampu merumuskan metode penilaian yang objektif untuk memastikan nilai objek pajak yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; 3.2 Mampu menganalisis data pasar untuk mengidentifikasi nilai wajar dan merumuskan penyesuaian yang mencerminkan kondisi ekonomi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					objek pajak di tingkat unit kerja	3.3 Mampu mengoreksi proses penilaian untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar penilaian.	
			Pengelolaan Database dan Pemutakhiran Data	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan database dan pemutakhiran data di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan sistem database yang komprehensif untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kemudahan akses informasi perpajakan; 3.2 Mampu menganalisis kualitas data untuk mengidentifikasi gap informasi dan merumuskan program pemutakhiran yang sistematis; 3.3 Mampu mengoreksi proses update data untuk memastikan data selalu current dan mencerminkan kondisi aktual wajib pajak dan objek pajak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
47	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan, dan pengawasan pendapatan daerah yang mencakup penyusunan target, strategi optimalisasi, monitoring realisasi, evaluasi kinerja, dan pengembangan sistem untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah	Pengelolaan Perencanaan Target Pendapatan Daerah	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan perencanaan target pendapatan daerah untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi potensi pendapatan untuk memutuskan target yang realistis, menantang, dan mendukung kebutuhan fiskal daerah; 4.2 Mampu mengukur baseline dan proyeksi pertumbuhan untuk memprediksi penerimaan dan merumuskan asumsi perencanaan yang akurat; 4.3 Mampu menafsirkan tren ekonomi dan kebijakan untuk mengidentifikasi peluang dan risiko pencapaian target pendapatan.	a. Tingkat pencapaian target pendapatan daerah yang mencapai minimal 100% dari yang ditetapkan; b. Tingkat implementasi program inovasi dan pengembangan pendapatan yang mencapai minimal 80%; c. Tingkat akurasi prediksi dan perencanaan pendapatan yang mencapai deviasi
			Pengelolaan Strategi Pengembangan Pendapatan	4	Mampu menilai suatu permasalahan dan menghubungkannya dengan tujuan dalam pengelolaan strategi pengembangan pendapatan untuk pengambilan keputusan di tingkat organisasi bidang	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas strategi existing untuk memutuskan inovasi dan penyempurnaan yang meningkatkan penerimaan daerah; 4.2 Mampu menganalisis *best practice*s untuk merumuskan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber pendapatan; 4.3 Mampu membuktikan kelayakan program pengembangan untuk mengarahkan investasi pada inisiatif yang memberikan return optimal.	
			Pengelolaan Monitoring dan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai	3.1 Mampu merumuskan sistem monitoring yang real-time untuk memastikan deteksi dini terhadap deviasi kinerja dan respons korektif yang cepat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Evaluasi Pendapatan		satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan monitoring dan evaluasi pendapatan di tingkat unit kerja	3.2 Mampu menganalisis capaian realisasi untuk mengidentifikasi gap, faktor penghambat, dan merumuskan rekomendasi percepatan pencapaian target; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program untuk memastikan efektivitas intervensi dan pencapaian target pendapatan.	maksimal 5% dari realisasi.
			Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Inovasi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengembangan sistem dan inovasi di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan roadmap pengembangan sistem untuk memastikan modernisasi administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan inovasi untuk mengidentifikasi peluang digitalisasi dan otomatisasi yang meningkatkan efisiensi; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi inovasi untuk memastikan efektivitas, user acceptance, dan sustainability program pengembangan.	
			Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Kinerja	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pengawasan dan pengendalian kinerja di tingkat unit kerja	3.1 Mampu merumuskan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan penyimpangan; 3.2 Mampu menganalisis indikator kinerja untuk mengidentifikasi area perbaikan dan merumuskan tindakan pengendalian yang proporsional; 3.3 Mampu mengoreksi sistem pengendalian untuk memastikan efektivitas preventif dan detektif dalam menjaga integritas pengelolaan pendapatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
48	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran yang mencakup pencatatan	Akuntansi Penerimaan Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam akuntansi penerimaan daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan jurnal pencatatan penerimaan untuk memastikan pengakuan pendapatan sesuai basis akrual dan standar akuntansi; 3.2 Mampu menganalisis transaksi penerimaan untuk mengidentifikasi klasifikasi akun yang tepat dan kesesuaian dengan regulasi; 3.3 Mampu mengoreksi pencatatan untuk memastikan akurasi saldo kas dan validitas laporan realisasi pendapatan.	a. Tingkat akurasi pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran yang mencapai 100%; b. Ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		transaksi, jurnal, buku besar, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan untuk menjamin akurasi dan kelengkapan informasi keuangan	Akuntansi Pengeluaran Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam akuntansi pengeluaran daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan jurnal pencatatan belanja untuk memastikan pengakuan beban sesuai klasifikasi dan periode yang benar; 3.2 Mampu menganalisis dokumen pengeluaran untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan anggaran dan kepatuhan regulasi; 3.3 Mampu mengoreksi pencatatan untuk memastikan akurasi realisasi belanja dan kelengkapan dokumentasi pendukung.	bulanan yang mencapai 100% sesuai jadwal; c. Tingkat kelengkapan dokumentasi akuntansi yang mencapai 100% untuk mendukung audit.
			Rekonsiliasi Akuntansi	2	Mampu melaksanakan kegiatan rekonsiliasi akuntansi dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian data akuntansi dengan perbendaharaan dan bank; 2.2 Mampu melaksanakan identifikasi selisih untuk mendeteksi perbedaan dan merumuskan klarifikasi yang diperlukan; 2.3 Mampu menggunakan sistem akuntansi untuk memproses koreksi dan memastikan sinkronisasi data keuangan.	
			Penyusunan Buku Besar	2	Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan buku besar dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan posting jurnal ke buku besar untuk memastikan akumulasi transaksi yang akurat per akun; 2.2 Mampu melaksanakan penyeimbangan buku besar untuk mendeteksi kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian saldo; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk menghasilkan neraca saldo yang valid dan mendukung pelaporan keuangan.	
			Dokumentasi dan Arsip Akuntansi	2	Mampu melaksanakan kegiatan dokumentasi dan arsip akuntansi dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan sistem pengarsipan yang tertib untuk memastikan kemudahan penelusuran dokumen akuntansi; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan dokumen pendukung untuk menjamin kelengkapan bukti transaksi keuangan; 2.3 Mampu menggunakan sistem manajemen dokumen untuk memfasilitasi audit dan pemeriksaan eksternal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
49	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pertanggungjawaban	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penyusunan laporan realisasi	3.1 Mampu merumuskan format laporan yang komprehensif untuk memastikan penyajian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang informatif;	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Pelaksanaan APBD	laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang mencakup kompilasi data, analisis realisasi, penyusunan laporan keuangan, dan dokumentasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah			anggaran di tingkat sub bidang	3.2 Mampu menganalisis capaian realisasi untuk mengidentifikasi deviasi dari anggaran dan merumuskan penjelasan yang objektif; 3.3 Mampu mengoreksi penyajian data untuk memastikan akurasi angka dan kesesuaian dengan standar pelaporan keuangan.	mencapai 100% sesuai regulasi; b. Tingkat akurasi dan kelengkapan laporan keuangan yang mencapai 100% tanpa temuan material; c. Kualitas CaLK yang informatif dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
			Penyusunan Laporan Perubahan SAL	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penyusunan laporan perubahan SAL di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan perhitungan SAL awal, perubahan, dan akhir untuk memastikan akurasi posisi kas daerah; 3.2 Mampu menganalisis komponen perubahan SAL untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi likuiditas daerah; 3.3 Mampu mengoreksi penyajian untuk memastikan kesesuaian dengan neraca dan laporan arus kas.	
			Kompilasi Data Laporan Keuangan	2	Mampu melaksanakan kegiatan kompilasi data laporan keuangan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memastikan kelengkapan informasi keuangan; 2.2 Mampu melaksanakan validasi data untuk mendeteksi inkonsistensi dan memastikan reliabilitas informasi; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk mengkonsolidasikan data dan menghasilkan laporan yang terintegrasi.	
			Analisis Varians Anggaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan analisis varians anggaran dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan teknik analisis untuk memastikan identifikasi penyebab perbedaan anggaran dan realisasi; 2.2 Mampu melaksanakan penelusuran varians untuk mendeteksi area yang memerlukan perhatian manajemen; 2.3 Mampu menggunakan tools analisis untuk menghasilkan laporan varians yang informatif dan actionable.	
			Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	2	Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan catatan atas laporan keuangan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan disclosure requirement untuk memastikan kelengkapan pengungkapan informasi keuangan; 2.2 Mampu melaksanakan penyusunan penjelasan kebijakan akuntansi dan informasi material untuk meningkatkan transparansi; 2.3 Mampu menggunakan template CaLK untuk memfasilitasi penyajian informasi yang sistematis dan sesuai standar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
50	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah yang mencakup pendataan, pencatatan, penilaian kondisi, pemanfaatan aset idle, dan pelaporan untuk mengoptimalkan penggunaan dan nilai aset daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam inventarisasi barang milik daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan metodologi inventarisasi untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data fisik dan yuridis aset; 3.2 Mampu menganalisis hasil inventarisasi untuk mengidentifikasi gap data, aset hilang, dan kebutuhan pemutakhiran database; 3.3 Mampu mengoreksi data aset untuk memastikan sinkronisasi dengan sistem informasi dan laporan keuangan.	a. Tingkat kelengkapan dan akurasi data inventarisasi aset yang mencapai minimal 95%; b. Persentase aset idle yang dioptimalkan melalui pemanfaatan mencapai minimal 50%; c. Ketepatan waktu penyampaian laporan inventarisasi dan pemanfaatan yang mencapai 100%.
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pemanfaatan barang milik daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan usulan pemanfaatan aset idle untuk memastikan optimalisasi yang menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial 3.2 Mampu menganalisis kelayakan skema pemanfaatan untuk mengidentifikasi opsi terbaik yang melindungi kepentingan daerah; 3.3 Mampu mengoreksi administrasi pemanfaatan untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan ketentuan hukum.	
			Penilaian Kondisi Aset	2	Mampu melaksanakan kegiatan penilaian kondisi aset dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan kriteria penilaian untuk memastikan klasifikasi kondisi aset yang objektif dan terstandar; 2.2 Mampu melaksanakan inspeksi fisik untuk mendeteksi kerusakan dan kebutuhan pemeliharaan aset; 2.3 Mampu menggunakan checklist untuk mendokumentasikan kondisi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.	
			Kodifikasi dan Labeling Aset	2	Mampu melaksanakan kegiatan kodifikasi dan labeling aset dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan sistem kodifikasi untuk memastikan identifikasi unik setiap aset dalam database; 2.2 Mampu melaksanakan pemasangan label untuk memfasilitasi penelusuran fisik dan pencegahan kehilangan aset; 2.3 Mampu menggunakan barcode atau RFID untuk meningkatkan efisiensi inventarisasi dan monitoring aset.	
			Pelaporan Inventarisasi dan Pemanfaatan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pelaporan inventarisasi dan pemanfaatan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan format pelaporan untuk memastikan penyajian informasi aset yang lengkap dan informatif; 2.2 Mampu melaksanakan kompilasi data untuk menghasilkan laporan berkala yang akurat dan tepat waktu; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk menghasilkan laporan yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
51	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Aset Daerah	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pelaporan aset daerah yang mencakup analisis kebutuhan, penyusunan rencana pengadaan, monitoring, dan penyusunan laporan untuk menjamin perencanaan yang efektif dan transparansi pengelolaan aset	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan analisis kebutuhan untuk memastikan kesesuaian usulan dengan kondisi aset existing dan kebutuhan operasional; 3.2 Mampu menganalisis standar barang dan standar harga untuk mengidentifikasi efisiensi pengadaan dan mencegah pemborosan; 3.3 Mampu mengoreksi rencana kebutuhan untuk memastikan prioritas yang tepat dan kesesuaian dengan anggaran tersedia.	a. Tingkat akurasi perencanaan kebutuhan aset yang mencapai minimal 90% realisasi sesuai rencana; b. Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD yang mencapai 100% sesuai periode pelaporan; c. Tingkat kesesuaian data aset dengan laporan keuangan yang mencapai 100%.
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penyusunan laporan barang milik daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan struktur laporan untuk memastikan penyajian informasi aset yang komprehensif dan informatif; 3.2 Mampu menganalisis data aset untuk mengidentifikasi tren, pola, dan isu yang memerlukan perhatian manajemen; 3.3 Mampu mengoreksi penyajian laporan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan kesesuaian dengan standar pelaporan.	
			Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Aset	2	Mampu melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan pengadaan aset dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan sistem monitoring untuk memastikan pelaksanaan pengadaan sesuai rencana dan ketentuan; 2.2 Mampu melaksanakan penelusuran progress untuk mendeteksi keterlambatan dan kendala dalam pengadaan; 2.3 Mampu menggunakan dashboard untuk memfasilitasi monitoring real-time dan pelaporan kepada atasan.	
			Rekonsiliasi Data Aset	2	Mampu melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data aset dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian data BMD dengan laporan keuangan; 2.2 Mampu melaksanakan identifikasi selisih untuk mendeteksi inkonsistensi pencatatan dan merumuskan koreksi; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk memproses penyesuaian dan memastikan integritas data aset.	
			Dokumentasi Perencanaan dan Pelaporan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dokumentasi perencanaan dan pelaporan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan sistem dokumentasi untuk memastikan kemudahan akses dan penelusuran dokumen perencanaan; 2.2 Mampu melaksanakan pengarsipan laporan untuk menjamin kelengkapan rekam jejak pengelolaan aset; 2.3 Mampu menggunakan sistem manajemen dokumen untuk memfasilitasi audit dan evaluasi perencanaan aset.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
52	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen anggaran yang mencakup kompilasi RKA, penyusunan APBD, analisis kebutuhan belanja, dan dokumentasi untuk menjamin kualitas dan ketepatan waktu penyusunan anggaran daerah	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penyusunan RKA di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan format RKA untuk memastikan kesesuaian dengan pedoman dan kelengkapan informasi program dan kegiatan; 3.2 Mampu menganalisis usulan OPD untuk mengidentifikasi kewajaran harga, kesesuaian standar biaya, dan efisiensi anggaran; 3.3 Mampu mengoreksi dokumen RKA untuk memastikan konsistensi dengan perencanaan dan ketersediaan pagu anggaran.	a. Ketepatan waktu penyelesaian penyusunan APBD yang mencapai 100% sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat akurasi dokumen anggaran yang mencapai 100% tanpa kesalahan material; c. Tingkat kelengkapan dokumen pendukung anggaran yang mencapai 100%.
			Penyusunan Dokumen APBD	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penyusunan dokumen APBD di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan struktur APBD untuk memastikan penyajian yang sistematis sesuai regulasi dan standar penganggaran; 3.2 Mampu menganalisis keseimbangan pendapatan dan belanja untuk mengidentifikasi kesehatan fiskal dan sustainability; 3.3 Mampu mengoreksi dokumen untuk memastikan akurasi angka, kelengkapan lampiran, dan kesesuaian dengan KUA-PPAS.	
			Penelaahan Usulan Anggaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan penelaahan usulan anggaran dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan kriteria penelaahan untuk memastikan kewajaran dan kepatuhan usulan terhadap regulasi penganggaran; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi dokumen untuk mendeteksi ketidaksesuaian dan merumuskan catatan perbaikan; 2.3 Mampu menggunakan checklist untuk memfasilitasi penelaahan yang sistematis dan konsisten.	
			Kompilasi dan Konsolidasi Anggaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan kompilasi dan konsolidasi anggaran dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur kompilasi untuk memastikan kelengkapan data anggaran dari seluruh OPD; 2.2 Mampu melaksanakan konsolidasi untuk menghasilkan dokumen APBD yang terintegrasi dan akurat 2.3 Mampu menggunakan aplikasi untuk memfasilitasi kompilasi otomatis dan mengurangi kesalahan manual.	
			Dokumentasi Penyusunan Anggaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan dokumentasi penyusunan anggaran dengan memanfaatkan	2.1 Mampu menerapkan sistem pengarsipan untuk memastikan kemudahan penelusuran dokumen anggaran; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan dokumen untuk menjamin kelengkapan rekam jejak proses penyusunan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					konsep di tingkat sub bidang	2.3 Mampu menggunakan sistem manajemen dokumen untuk memfasilitasi audit dan evaluasi penganggaran.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
53	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan anggaran daerah yang mencakup penyusunan KUA-PPAS, analisis kapasitas fiskal, proyeksi pendapatan dan belanja, serta sinkronisasi untuk menjamin perencanaan anggaran yang realistis dan sejalan dengan prioritas pembangunan	Penyusunan KUA dan PPAS	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penyusunan KUA dan PPAS di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan draft KUA untuk memastikan kesesuaian dengan RPJMD, RKPD, dan asumsi makro ekonomi daerah; 3.2 Mampu menganalisis prioritas pembangunan untuk mengidentifikasi alokasi plafon yang optimal dan berkeadilan; 3.3 Mampu mengoreksi dokumen PPAS untuk memastikan kesesuaian dengan kapasitas fiskal dan prioritas yang disepakati.	a. Ketepatan waktu penyelesaian KUA-PPAS yang mencapai 100% sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat akurasi proyeksi pendapatan dan belanja dengan deviasi maksimal 5% dari realisasi; c. Tingkat kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan yang mencapai minimal 90%.
			Analisis Kapasitas Fiskal	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam analisis kapasitas fiskal di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan proyeksi pendapatan untuk memastikan estimasi yang realistis berdasarkan data historis dan tren; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan belanja untuk mengidentifikasi keseimbangan fiskal yang sustainable; 3.3 Mampu mengoreksi asumsi perencanaan untuk memastikan akurasi proyeksi dan mitigasi risiko fiskal.	
			Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan mekanisme koordinasi untuk memastikan keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran; 2.2 Mampu melaksanakan identifikasi inkonsistensi untuk mendeteksi ketidaksesuaian program dan alokasi anggaran; 2.3 Mampu menggunakan matriks sinkronisasi untuk memfasilitasi harmonisasi antar dokumen perencanaan.	
			Penyusunan Baseline Anggaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan baseline anggaran dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan metode perhitungan untuk memastikan estimasi kebutuhan belanja wajib dan mengikat yang akurat; 2.2 Mampu melaksanakan analisis tren untuk mendeteksi pola belanja dan merumuskan baseline yang realistis; 2.3 Mampu menggunakan data historis untuk memproyeksikan kebutuhan anggaran periode mendatang.	
			Dokumentasi Perencanaan Anggaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan dokumentasi perencanaan anggaran dengan memanfaatkan	2.1 Mampu menerapkan sistem dokumentasi untuk memastikan kelengkapan rekam jejak proses perencanaan anggaran	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					konsep di tingkat sub bidang	2.2 Mampu melaksanakan pengarsipan dokumen untuk menjamin kemudahan penelusuran dan transparansi; 2.3 Mampu menggunakan sistem manajemen dokumen untuk memfasilitasi evaluasi dan audit perencanaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
54	Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi perbendaharaan yang mencakup penatausahaan dokumen, verifikasi kelengkapan, pencatatan transaksi, dan pengarsipan untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran proses perbendaharaan	Penatausahaan Dokumen Perbendaharaan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penatausahaan dokumen perbendaharaan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan untuk memastikan tertib administrasi dan kemudahan penelusuran dokumen; 3.2 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen untuk mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan tindak lanjut; 3.3 Mampu mengoreksi proses penatausahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi.	a. Tingkat kelengkapan dan ketertiban dokumen perbendaharaan yang mencapai 100%; b. Tingkat akurasi pencatatan transaksi perbendaharaan yang mencapai 100%; **c.** Ketepatan waktu penyelesaian verifikasi dokumen yang mencapai 100% sesuai SLA.
			Verifikasi Kelengkapan Dokumen	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam verifikasi kelengkapan dokumen di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan checklist verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban; 3.2 Mampu menganalisis dokumen untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan merumuskan permintaan perbaikan; 3.3 Mampu mengoreksi hasil verifikasi untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap prosedur.	
			Pencatatan Transaksi Perbendaharaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi perbendaharaan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur pencatatan untuk memastikan akurasi register penerimaan dan pengeluaran kas; 2.2 Mampu melaksanakan input data untuk mendeteksi kesalahan dan memastikan validitas transaksi; 2.3 Mampu menggunakan aplikasi untuk memfasilitasi pencatatan otomatis dan integrasi dengan sistem akuntansi.	
			Pengelolaan Arsip Perbendaharaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip perbendaharaan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan sistem pengarsipan untuk memastikan keamanan dan kemudahan akses dokumen perbendaharaan; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan arsip untuk menjamin kelengkapan rekam jejak transaksi keuangan; 2.3 Mampu menggunakan sistem manajemen arsip untuk memfasilitasi audit dan pemeriksaan eksternal.	
			Rekonsiliasi Dokumen Perbendaharaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dokumen	2.1 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian dokumen fisik dengan pencatatan sistem;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perbendaharaan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.2 Mampu melaksanakan identifikasi selisih untuk mendeteksi dokumen hilang atau tidak tercatat; 2.3 Mampu menggunakan tools untuk memproses rekonsiliasi dan menghasilkan laporan ketidaksesuaian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
55	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang mencakup pelaksanaan pembayaran, pengelolaan kas, verifikasi SPM, dan pelaporan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan APBD dan akuntabilitas keuangan daerah	Pelaksanaan Pembayaran Belanja	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pelaksanaan pembayaran belanja di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan jadwal pembayaran untuk memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap regulasi; 3.2 Mampu menganalisis SPM untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan anggaran tersedia; 3.3 Mampu mengoreksi proses pembayaran untuk memastikan akurasi, kecepatan, dan akuntabilitas transaksi.	a. Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pembayaran yang mencapai 100%; b. Tingkat akurasi rekonsiliasi kas yang mencapai 100% tanpa selisih material; c. Ketepatan waktu penyampaian laporan perbendaharaan yang mencapai 100%.
			Pengelolaan Kas Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pengelolaan kas daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan proyeksi arus kas untuk memastikan ketersediaan likuiditas dan optimalisasi idle cash; 3.2 Mampu menganalisis pola penerimaan dan pengeluaran untuk mengidentifikasi peluang *cash management* yang efisien; 3.3 Mampu mengoreksi pengelolaan kas untuk memastikan keamanan, likuiditas, dan return yang optimal.	
			Verifikasi Surat Perintah Membayar	2	Mampu melaksanakan kegiatan verifikasi SPM dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur verifikasi untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran SPM; 2.2 Mampu melaksanakan penelitian dokumen untuk mendeteksi ketidaksesuaian dengan DPA dan regulasi; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk memproses SPM dan menghasilkan SP2D dengan cepat dan akurat.	
			Rekonsiliasi Bank dan Kas	2	Mampu melaksanakan kegiatan rekonsiliasi bank dan kas dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian saldo kas dengan catatan bank; 2.2 Mampu melaksanakan identifikasi selisih untuk mendeteksi perbedaan dan merumuskan klarifikasi; 2.3 Mampu menggunakan tools untuk memfasilitasi rekonsiliasi otomatis dan pelaporan berkala.	
			Pelaporan Perbendaharaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pelaporan perbendaharaan dengan	2.1 Mampu menerapkan format pelaporan untuk memastikan penyajian informasi kas yang lengkap dan informatif;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.2 Mampu melaksanakan kompilasi data untuk menghasilkan laporan berkala yang akurat dan tepat waktu; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk menghasilkan laporan yang terintegrasi dengan akuntansi dan perencanaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
56	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendaftaran wajib pajak dan pendataan objek pajak yang mencakup registrasi, verifikasi data, survey lapangan, dan pemutakhiran database untuk menjamin kelengkapan dan akurasi basis data perpajakan daerah	Pendaftaran Wajib Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pendaftaran wajib pajak di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan prosedur pendaftaran untuk memastikan kemudahan dan kecepatan proses registrasi wajib pajak; 3.2 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen untuk mengidentifikasi persyaratan yang terpenuhi dan merumuskan tindak lanjut; 3.3 Mampu mengoreksi data pendaftaran untuk memastikan akurasi identitas dan objek pajak dalam database.	a. Tingkat akurasi data wajib pajak dan objek pajak yang mencapai minimal 95%; b. Persentase objek pajak terdata yang mencapai minimal 90% dari potensi; c. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pendaftaran minimal 85.
			Pendataan Objek Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pendataan objek pajak di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan metodologi pendataan untuk memastikan kelengkapan informasi fisik dan yuridis objek pajak; 3.2 Mampu menganalisis hasil pendataan untuk mengidentifikasi objek baru, perubahan, dan ketidaksesuaian data; 3.3 Mampu mengoreksi data objek pajak untuk memastikan sinkronisasi dengan kondisi lapangan dan dokumen legal.	
			Survey dan Verifikasi Lapangan	2	Mampu melaksanakan kegiatan survey dan verifikasi lapangan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan teknik survey untuk memastikan akurasi data fisik objek pajak di lapangan; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi untuk mendeteksi perbedaan antara data dan kondisi aktual objek pajak; 2.3 Mampu menggunakan perangkat mobile untuk memfasilitasi pengumpulan data real-time dan foto dokumentasi.	
			Pemutakhiran Database Perpajakan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemutakhiran database perpajakan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur update untuk memastikan data wajib pajak dan objek pajak selalu current; 2.2 Mampu melaksanakan input perubahan untuk mendeteksi duplikasi dan memastikan integritas database; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk memproses pemutakhiran massal dan validasi data otomatis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelayanan Informasi Perpajakan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan informasi perpajakan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan standar pelayanan untuk memastikan responsivitas terhadap pertanyaan wajib pajak; 2.2 Mampu melaksanakan edukasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan; 2.3 Mampu menggunakan multi-channel untuk memfasilitasi akses informasi yang mudah dan cepat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
57	Kepala Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemutakhiran data perpajakan dan pengembangan teknologi informasi yang mencakup validasi data, sistem informasi, infrastruktur TI, dan keamanan data untuk meningkatkan kualitas database dan efisiensi administrasi perpajakan	Pemutakhiran dan Validasi Data Perpajakan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pemutakhiran dan validasi data perpajakan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan program pemutakhiran untuk memastikan data perpajakan selalu akurat dan mencerminkan kondisi aktual; 3.2 Mampu menganalisis kualitas data untuk mengidentifikasi inkonsistensi, duplikasi, dan gap informasi; 3.3 Mampu mengoreksi data untuk memastikan integritas database dan reliabilitas informasi perpajakan.	a. Tingkat akurasi dan kelengkapan data perpajakan yang mencapai minimal 95%; b. Tingkat ketersediaan sistem informasi (uptime) yang mencapai minimal 99%; c. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem dan dukungan TI minimal 85.
			Pengelolaan Sistem Informasi Perpajakan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pengelolaan sistem informasi perpajakan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan pengembangan sistem untuk memastikan otomatisasi proses dan peningkatan kualitas layanan; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan pengguna untuk mengidentifikasi fitur yang mendukung efisiensi operasional; 3.3 Mampu mengoreksi implementasi sistem untuk memastikan performa optimal dan user acceptance.	
			Pengelolaan Infrastruktur TI	2	Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan infrastruktur TI dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan standar infrastruktur untuk memastikan ketersediaan sistem dan performa yang optimal; 2.2 Mampu melaksanakan pemeliharaan untuk mendeteksi masalah teknis dan mencegah downtime sistem; 2.3 Mampu menggunakan tools monitoring untuk memfasilitasi deteksi dini gangguan dan respons cepat.	
			Keamanan Data dan Sistem	2	Mampu melaksanakan kegiatan keamanan data dan sistem dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan kebijakan keamanan untuk memastikan perlindungan data perpajakan dari akses tidak sah; 2.2 Mampu melaksanakan backup untuk menjamin pemulihan data dalam situasi darurat atau kehilangan data; 2.3 Mampu menggunakan tools security untuk mendeteksi ancaman dan mencegah serangan cyber.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelatihan dan Dukungan Pengguna	2	Mampu melaksanakan kegiatan pelatihan dan dukungan pengguna dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan program pelatihan untuk memastikan kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem; 2.2 Mampu melaksanakan technical support untuk mendeteksi masalah pengguna dan memberikan solusi cepat; 2.3 Mampu menggunakan helpdesk untuk memfasilitasi penanganan keluhan dan permintaan bantuan pengguna.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
58	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan pajak daerah yang mencakup perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan audit, pengumpulan bukti, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut untuk mendeteksi ketidakpatuhan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Perencanaan Pemeriksaan Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam perencanaan pemeriksaan pajak di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan program pemeriksaan berdasarkan analisis risiko untuk memastikan efektivitas alokasi sumber daya pemeriksaan; 3.2 Mampu menganalisis profil wajib pajak untuk mengidentifikasi indikator ketidakpatuhan yang memerlukan pemeriksaan mendalam; 3.3 Mampu mengoreksi rencana pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan tim, tools, dan metodologi yang tepat.	a. Tingkat efektivitas pemeriksaan yang menghasilkan temuan material minimal 60% dari total pemeriksaan; b. Persentase penyelesaian LHP tepat waktu yang mencapai 100% sesuai standar waktu pemeriksaan; c. Tingkat realisasi penagihan hasil pemeriksaan yang mencapai minimal 70% dalam 1 tahun.
			Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan prosedur pemeriksaan untuk memastikan pengumpulan bukti yang sistematis dan sesuai standar audit; 3.2 Mampu menganalisis pembukuan dan dokumen transaksi untuk mengidentifikasi perbedaan antara laporan dan kewajiban aktual; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum acara dan perlindungan hak wajib pajak.	
			Pengumpulan dan Analisis Bukti	2	Mampu melaksanakan kegiatan pengumpulan dan analisis bukti dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan teknik audit untuk memastikan bukti yang dikumpulkan relevan, kompeten, dan cukup untuk kesimpulan pemeriksaan; 2.2 Mampu melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi untuk mendeteksi inkonsistensi antara bukti dengan pernyataan wajib pajak; 2.3 Mampu menggunakan tools analisis untuk memproses data transaksi dan mengidentifikasi pola ketidakpatuhan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan standar pelaporan untuk memastikan penyajian temuan yang jelas, objektif, dan didukung bukti yang kuat; 2.2 Mampu melaksanakan perhitungan kekurangan pembayaran untuk mendeteksi jumlah pajak yang kurang dibayar beserta sanksinya; 2.3 Mampu menggunakan template LHP untuk memfasilitasi penyusunan laporan yang sistematis dan konsisten.	
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur tindak lanjut untuk memastikan penerbitan SKPKB dan komunikasi hasil pemeriksaan kepada wajib pajak; 2.2 Mampu melaksanakan monitoring pembayaran untuk mendeteksi kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan hasil pemeriksaan; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk melacak realisasi tindak lanjut dan memfasilitasi koordinasi dengan penagihan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
59	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penetapan pajak dan pembukuan yang mencakup penerbitan ketetapan, pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan untuk menjamin akurasi penetapan dan tertib administrasi pembukuan pajak daerah	Penetapan Pajak Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penetapan pajak daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan perhitungan ketetapan untuk memastikan akurasi jumlah pajak terutang berdasarkan data objek dan subjek pajak; 3.2 Mampu menganalisis kelengkapan data untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan regulasi dan merumuskan ketetapan yang tepat; 3.3 Mampu mengoreksi proses penetapan untuk memastikan ketepatan waktu penerbitan dan kepatuhan terhadap prosedur.	a. Tingkat akurasi penetapan pajak yang mencapai 100% tanpa kesalahan material; b. Persentase penerbitan ketetapan tepat waktu yang mencapai 100% sesuai jadwal; c. Tingkat akurasi pembukuan piutang pajak yang mencapai 100% tanpa selisih material.
			Pembukuan Pajak Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pembukuan pajak daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem pembukuan untuk memastikan pencatatan penetapan, pembayaran, dan tunggakan yang akurat dan tertib; 3.2 Mampu menganalisis mutasi piutang pajak untuk mengidentifikasi perubahan saldo dan kesesuaian dengan realisasi penerimaan; 3.3 Mampu mengoreksi pencatatan untuk memastikan akurasi saldo piutang dan validitas laporan pajak daerah.	
			Penerbitan Dokumen Ketetapan	2	Mampu melaksanakan kegiatan penerbitan dokumen ketetapan dengan memanfaatkan	2.1 Mampu menerapkan prosedur penerbitan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen SKPD, SKPDKB, atau SKPDN;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					konsep di tingkat sub bidang	2.2 Mampu melaksanakan verifikasi data untuk mendeteksi kesalahan perhitungan sebelum penerbitan ketetapan 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk memproses penerbitan massal dan mempercepat distribusi ketetapan kepada wajib pajak.	
			Rekonsiliasi Penetapan dan Pembayaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penetapan dan pembayaran dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian antara penetapan, pembayaran, dan saldo tunggakan; 2.2 Mampu melaksanakan identifikasi selisih untuk mendeteksi pembayaran yang belum dialokasikan atau kesalahan pencatatan; 2.3 Mampu menggunakan tools untuk memfasilitasi matching otomatis dan mempercepat proses rekonsiliasi.	
			Pelaporan Penetapan dan Piutang Pajak	2	Mampu melaksanakan kegiatan pelaporan penetapan dan piutang pajak dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan format pelaporan untuk memastikan penyajian informasi penetapan dan piutang yang lengkap dan informatif; 2.2 Mampu melaksanakan kompilasi data untuk menghasilkan laporan berkala yang akurat dan tepat waktu; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk menghasilkan laporan yang terintegrasi dengan sistem keuangan dan akuntansi daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
60	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Juru Sita	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penagihan pajak dan penyitaan yang mencakup penerbitan surat teguran, penagihan aktif, penyitaan aset, lelang, dan pencegahan untuk meningkatkan realisasi	Penagihan Aktif Pajak Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penagihan aktif pajak daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan strategi penagihan untuk memastikan pendekatan yang efektif sesuai karakteristik dan kemampuan bayar wajib pajak; 3.2 Mampu menganalisis profil tunggakan untuk mengidentifikasi prioritas penagihan dan alokasi sumber daya yang optimal; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penagihan untuk memastikan kepatuhan prosedur dan efektivitas kolektibilitas tunggakan.	a. Tingkat realisasi penagihan tunggakan yang mencapai minimal 70% dari target yang ditetapkan; b. Persentase tunggakan yang tertagih melalui penyitaan dan lelang mencapai minimal 30% dari total tunggakan; c. Tingkat kepatuhan
			Pelaksanaan Penyitaan Aset	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pelaksanaan penyitaan aset di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan rencana penyitaan untuk memastikan identifikasi aset yang tepat dan prosedur yang sesuai hukum; 3.2 Mampu menganalisis nilai aset untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan jumlah tunggakan dan kelayakan untuk disita;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penerimaan pajak daerah dari tunggakan				3.3 Mampu mengoreksi proses penyitaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum acara dan perlindungan hak wajib pajak.	prosedur penagihan dan penyitaan yang mencapai 100% sesuai hukum acara.
			Penerbitan Surat Teguran dan Paksa	2	Mampu melaksanakan kegiatan penerbitan surat teguran dan paksa dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan tahapan penagihan untuk memastikan penerbitan surat teguran dan surat paksa sesuai urutan dan tenggang waktu; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi tunggakan untuk mendeteksi akurasi data sebelum penerbitan surat penagihan; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk memproses penerbitan massal dan melacak status penyampaian surat.	
			Pelaksanaan Lelang Aset Sitaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan lelang aset sitaan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur lelang untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan lelang aset sitaan; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan KPKNL untuk memfasilitasi proses lelang yang efektif dan menghasilkan nilai optimal; 2.3 Mampu menggunakan dokumentasi untuk memastikan kelengkapan bukti lelang dan alokasi hasil lelang untuk tunggakan.	
			Pencegahan dan Penyanderaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyanderaan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan kriteria untuk memastikan tindakan pencegahan dan penyanderaan dilakukan secara proporsional dan sesuai ketentuan; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan yang efektif; 2.3 Mampu menggunakan prosedur hukum untuk memastikan perlindungan hak wajib pajak dan keabsahan tindakan penagihan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
61	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan pendapatan lain-lain yang sah yang mencakup	Identifikasi dan Pengembangan Sumber Pendapatan Lain	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam identifikasi dan pengembangan sumber pendapatan lain di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan pemetaan potensi untuk memastikan identifikasi sumber pendapatan lain yang belum terkelola optimal; 3.2 Mampu menganalisis regulasi untuk mengidentifikasi peluang pendapatan baru yang sesuai kewenangan daerah;	a. Tingkat pertumbuhan pendapatan lain-lain yang mencapai minimal 10% per tahun;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		identifikasi sumber, penetapan, pemungutan, pelaporan, dan optimalisasi untuk mendiversifikasi dan meningkatkan pendapatan daerah di luar pajak dan retribusi				3.3 Mampu mengoreksi strategi pengembangan untuk memastikan feasibilitas dan keberlanjutan sumber pendapatan baru.	b. Persentase realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah minimal 95% dari target; c. Tingkat akurasi dan ketepatan waktu pelaporan yang mencapai 100%.
			Pengelolaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan optimalisasi aset untuk memastikan pemanfaatan yang menghasilkan pendapatan maksimal bagi daerah; 3.2 Mampu menganalisis perjanjian kerjasama untuk mengidentifikasi kesesuaian bagi hasil dan perlindungan kepentingan daerah; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan untuk memastikan kepatuhan mitra terhadap kewajiban pembayaran dan pelaporan.	
			Administrasi Pendapatan Hibah	2	Mampu melaksanakan kegiatan administrasi pendapatan hibah dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur penerimaan hibah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi; 2.2 Mampu melaksanakan pencatatan untuk mendeteksi realisasi hibah dan kesesuaian dengan perjanjian hibah; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk memfasilitasi pelaporan hibah yang akurat dan tepat waktu.	
			Pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah	2	Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan lain-lain PAD yang sah dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan klasifikasi untuk memastikan pendapatan dicatat sesuai jenis dan kode rekening yang tepat; 2.2 Mampu melaksanakan monitoring untuk mendeteksi realisasi dan deviasi dari target pendapatan lain-lain; 2.3 Mampu menggunakan tools analisis untuk mengidentifikasi trend dan peluang peningkatan pendapatan lain-lain.	
			Pelaporan Pendapatan Lain-lain	2	Mampu melaksanakan kegiatan pelaporan pendapatan lain-lain dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan format pelaporan untuk memastikan penyajian informasi yang lengkap dan informatif; 2.2 Mampu melaksanakan kompilasi data untuk menghasilkan laporan berkala yang akurat dan tepat waktu; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk menghasilkan laporan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
62	Kepala Sub Bidang	Melaksanakan dan mengkoordinasika	Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen	3.1 Mampu merumuskan standar pelayanan untuk memastikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian proses registrasi wajib pajak;	a. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Pendaftaran dan Pelayanan	n kegiatan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan perpajakan yang mencakup registrasi, verifikasi, konsultasi, penanganan keluhan, dan edukasi untuk meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak			dalam pelayanan pendaftaran wajib pajak di tingkat sub bidang	3.2 Mampu menganalisis kebutuhan wajib pajak untuk mengidentifikasi perbaikan prosedur dan peningkatan kualitas layanan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan untuk memastikan kepatuhan petugas terhadap standar dan pencapaian kepuasan wajib pajak.	pelayanan yang mencapai minimal 85 dari skala 100; b. Persentase penyelesaian keluhan tepat waktu yang mencapai 100% sesuai SLA; c. Tingkat pertumbuhan wajib pajak terdaftar minimal 5% per tahun melalui pelayanan yang baik.
			Pelayanan Konsultasi dan Informasi Perpajakan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pelayanan konsultasi dan informasi perpajakan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan materi edukasi untuk memastikan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan; 3.2 Mampu menganalisis pertanyaan wajib pajak untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi dan merumuskan jawaban yang tepat; 3.3 Mampu mengoreksi penyampaian informasi untuk memastikan akurasi, kejelasan, dan responsivitas pelayanan.	
			Penanganan Keluhan dan Pengaduan	2	Mampu melaksanakan kegiatan penanganan keluhan dan pengaduan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur penanganan untuk memastikan respon cepat dan solusi yang memuaskan wajib pajak; 2.2 Mampu melaksanakan investigasi untuk mendeteksi akar masalah dan merumuskan tindakan perbaikan; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk melacak status penanganan dan memfasilitasi eskalasi jika diperlukan.	
			Pelayanan Multi-Channel	2	Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan multi-channel dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan standar layanan untuk memastikan konsistensi kualitas di berbagai kanal (tatap muka, telepon, online); 2.2 Mampu melaksanakan monitoring untuk mendeteksi performa setiap kanal dan mengidentifikasi area perbaikan; 2.3 Mampu menggunakan tools omnichannel untuk memfasilitasi pelayanan yang seamless dan terintegrasi.	
			Evaluasi Kepuasan Wajib Pajak	2	Mampu melaksanakan kegiatan evaluasi kepuasan wajib pajak dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan survei kepuasan untuk memastikan pengukuran yang objektif dan representatif; 2.2 Mampu melaksanakan analisis feedback untuk mendeteksi gap antara ekspektasi dan kinerja aktual pelayanan; 2.3 Mampu menggunakan hasil evaluasi untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang actionable.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
63	Kepala Sub Bidang Dokumentasi	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dokumentasi perpajakan yang mencakup pengarsipan dokumen, pengelolaan database, digitalisasi, dan sistem manajemen dokumen untuk menjamin ketersediaan, keamanan, dan kemudahan akses informasi perpajakan	Pengelolaan Arsip Perpajakan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pengelolaan arsip perpajakan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem pengarsipan untuk memastikan kemudahan penelusuran dan keamanan dokumen perpajakan; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan penyimpanan untuk mengidentifikasi kapasitas dan metode arsip yang optimal; 3.3 Mampu mengoreksi prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kearsipan dan regulasi retensi dokumen.	a. Tingkat kelengkapan dan ketertiban arsip dokumen perpajakan yang mencapai 100%; b. Persentase dokumen yang terdigitalisasi mencapai minimal 80% dari total dokumen aktif; c. Waktu rata-rata pencarian dan retrieval dokumen yang tidak melebihi 5 menit.
			Digitalisasi Dokumen Perpajakan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam digitalisasi dokumen perpajakan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan program digitalisasi untuk memastikan efisiensi akses dan pengurangan dokumen fisik; 3.2 Mampu menganalisis prioritas digitalisasi untuk mengidentifikasi dokumen yang paling kritis dan sering diakses; 3.3 Mampu mengoreksi proses scanning untuk memastikan kualitas image dan akurasi metadata dokumen digital.	
			Sistem Manajemen Dokumen Elektronik	2	Mampu melaksanakan kegiatan sistem manajemen dokumen elektronik dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan DMS untuk memastikan kemudahan upload, pencarian, dan retrieval dokumen perpajakan; 2.2 Mampu melaksanakan pengaturan akses untuk mendeteksi otorisasi dan menjaga keamanan informasi sensitif; 2.3 Mampu menggunakan fitur versioning untuk melacak perubahan dokumen dan audit trail.	
			Pemeliharaan dan Backup Dokumen	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan backup dokumen dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur backup untuk memastikan perlindungan data dari kehilangan atau kerusakan; 2.2 Mampu melaksanakan pemeliharaan untuk mendeteksi kerusakan dokumen fisik dan merumuskan tindakan konservasi; 2.3 Mampu menggunakan sistem disaster recovery untuk memfasilitasi pemulihan cepat data dalam situasi darurat.	
			Pelayanan Akses Dokumen	2	Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan akses dokumen dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur peminjaman untuk memastikan keamanan dan pengembalian dokumen yang dipinjam; 2.2 Mampu melaksanakan pencarian untuk mendeteksi lokasi dokumen dengan cepat dan akurat; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk melacak status dokumen dan memfasilitasi request akses dokumen.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
64	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah yang mencakup monitoring realisasi, analisis kinerja, penyusunan laporan, dan rekomendasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan	Monitoring Realisasi Pendapatan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam monitoring realisasi pendapatan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan sistem monitoring untuk memastikan tracking real-time terhadap capaian target pendapatan; 3.2 Mampu menganalisis deviasi untuk mengidentifikasi gap antara target dan realisasi serta penyebabnya; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan untuk memastikan tindakan korektif yang cepat dan efektif.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan pendapatan yang mencapai 100% sesuai periode pelaporan; b. Tingkat akurasi data laporan yang mencapai 100% tanpa revisi material; c. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti minimal 80% dari total rekomendasi yang disampaikan.
			Evaluasi Kinerja Pendapatan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam evaluasi kinerja pendapatan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan indikator kinerja untuk memastikan pengukuran yang komprehensif dan objektif; 3.2 Mampu menganalisis capaian kinerja untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target; 3.3 Mampu mengoreksi strategi untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan.	
			Penyusunan Laporan Pendapatan	2	Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan laporan pendapatan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan format pelaporan untuk memastikan penyajian informasi yang lengkap dan informatif; 2.2 Mampu melaksanakan kompilasi data untuk menghasilkan laporan berkala yang akurat dan tepat waktu; 2.3 Mampu menggunakan visualisasi data untuk memfasilitasi pemahaman stakeholder terhadap kinerja pendapatan.	
			Analisis Trend dan Proyeksi	2	Mampu melaksanakan kegiatan analisis trend dan proyeksi dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan metode statistik untuk memastikan identifikasi pola dan trend pendapatan; 2.2 Mampu melaksanakan proyeksi untuk mendeteksi potensi penerimaan periode mendatang 2.3 Mampu menggunakan tools analitik untuk memproses data historis dan menghasilkan forecast yang akurat.	
			Penyusunan Rekomendasi Perbaikan	2	Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi perbaikan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan analisis root cause untuk memastikan identifikasi akar masalah kinerja pendapatan; 2.2 Mampu melaksanakan benchmarking untuk mendeteksi *best practice* yang dapat diadopsi; 2.3 Mampu menggunakan framework untuk merumuskan rekomendasi yang actionable dan terukur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
65	Kepala Sub Bidang Keberatan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah yang mencakup penelitian keberatan, pemeriksaan ulang, penyusunan putusan, dan dokumentasi untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan	Penelitian dan Analisis Keberatan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam penelitian dan analisis keberatan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan prosedur penelitian untuk memastikan kelengkapan penelaahan substansi keberatan dan bukti pendukung; 3.2 Mampu menganalisis dasar hukum untuk mengidentifikasi validitas argumen wajib pajak dan kesesuaian dengan regulasi; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penelitian untuk memastikan objektifitas dan kepatuhan terhadap prosedur administratif.	a. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu yang mencapai minimal 90% sesuai batas waktu yang ditetapkan; b. Tingkat kualitas putusan yang tidak dibatalkan atau diubah di tingkat banding minimal 80%; c. Tingkat kepuasan pemohon keberatan terhadap proses penyelesaian minimal 75.
			Pemeriksaan Ulang atas Keberatan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pemeriksaan ulang atas keberatan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan ruang lingkup pemeriksaan ulang untuk memastikan fokus pada substansi keberatan yang diajukan; 3.2 Mampu menganalisis data dan dokumen untuk mengidentifikasi kesesuaian antara penetapan awal dengan kondisi aktual; 3.3 Mampu mengoreksi temuan untuk memastikan akurasi perhitungan ulang dan validitas kesimpulan pemeriksaan.	
			Penyusunan Putusan Keberatan	2	Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan putusan keberatan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan struktur putusan untuk memastikan penyajian yang sistematis dan argumentatif; 2.2 Mampu melaksanakan perumusan dictum untuk mendeteksi kejelasan amar putusan dan dasar pertimbangannya; 2.3 Mampu menggunakan template untuk memfasilitasi konsistensi format dan kelengkapan putusan keberatan.	
			Koordinasi dengan Pemohon Keberatan	2	Mampu melaksanakan kegiatan koordinasi dengan pemohon keberatan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan komunikasi efektif untuk memastikan pemahaman bersama tentang proses dan hasil keberatan; 2.2 Mampu melaksanakan klarifikasi untuk mendeteksi informasi tambahan yang diperlukan dari pemohon; 2.3 Mampu menggunakan mediasi untuk memfasilitasi penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.	
			Dokumentasi dan Pelaporan Keberatan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dokumentasi dan pelaporan keberatan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan sistem dokumentasi untuk memastikan kelengkapan berkas keberatan dan kemudahan penelusuran; 2.2 Mampu melaksanakan pelaporan untuk mendeteksi statistik keberatan dan pola sengketa yang berulang; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk melacak status penyelesaian dan memfasilitasi monitoring tepat waktu.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
66	Kepala Sub Bidang Verifikasi	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan verifikasi pajak daerah yang mencakup penelitian dokumen, verifikasi lapangan, validasi data, dan penyusunan laporan untuk menjamin keabsahan dan akurasi data perpajakan sebelum penetapan	Verifikasi Dokumen Perpajakan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam verifikasi dokumen perpajakan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan checklist verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disampaikan wajib pajak; 3.2 Mampu menganalisis kesesuaian dokumen untuk mengidentifikasi inkonsistensi atau ketidaksesuaian dengan persyaratan; 3.3 Mampu mengoreksi hasil verifikasi untuk memastikan akurasi kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.	a. Tingkat akurasi verifikasi yang mencapai minimal 95% tanpa temuan material di tahap berikutnya; b. Persentase penyelesaian verifikasi tepat waktu yang mencapai 100% sesuai SLA; c. Tingkat kesesuaian antara hasil verifikasi dengan kondisi aktual minimal 98%.
			Verifikasi Lapangan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam verifikasi lapangan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan metodologi verifikasi untuk memastikan pembuktian kondisi fisik objek pajak di lapangan; 3.2 Mampu menganalisis perbedaan untuk mengidentifikasi gap antara data dengan kondisi aktual objek pajak; 3.3 Mampu mengoreksi temuan untuk memastikan dokumentasi yang lengkap dan akurat sebagai dasar penetapan.	
			Validasi Data Perpajakan	2	Mampu melaksanakan kegiatan validasi data perpajakan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan kriteria validasi untuk memastikan akurasi dan konsistensi data subjek dan objek pajak; 2.2 Mampu melaksanakan cross-check untuk mendeteksi duplikasi atau inkonsistensi dalam database; 2.3 Mampu menggunakan tools untuk memfasilitasi validasi otomatis dan deteksi anomali data.	
			Penyusunan Berita Acara Verifikasi	2	Mampu melaksanakan kegiatan penyusunan berita acara verifikasi dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan format standar untuk memastikan kelengkapan informasi dalam berita acara; 2.2 Mampu melaksanakan dokumentasi foto untuk mendeteksi bukti visual kondisi objek pajak 2.3 Mampu menggunakan aplikasi mobile untuk memfasilitasi pembuatan berita acara real-time di lapangan.	
			Koordinasi dengan Unit Terkait	2	Mampu melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit terkait dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan mekanisme koordinasi untuk memastikan sinkronisasi hasil verifikasi dengan proses penetapan; 2.2 Mampu melaksanakan komunikasi untuk mendeteksi kebutuhan klarifikasi atau informasi tambahan; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk memfasilitasi sharing hasil verifikasi dan tracking status tindak lanjut.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
67	Kepala Sub Bidang Pendataan	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan objek dan subjek pajak yang mencakup survey, pengukuran, pemetaan, pemutakhiran, dan validasi data untuk menjamin kelengkapan dan akurasi basis data perpajakan daerah	Survey dan Pendataan Lapangan	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam survey dan pendataan lapangan di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan metodologi survey untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data fisik objek pajak; 3.2 Mampu menganalisis cakupan wilayah untuk mengidentifikasi prioritas pendataan dan alokasi sumber daya yang optimal; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan survey untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kualitas data yang dikumpulkan.	a. Tingkat cakupan pendataan objek pajak yang mencapai minimal 90% dari potensi wilayah; b. Tingkat akurasi data hasil pendataan yang mencapai minimal 95% sesuai kondisi aktual; c. Persentase pemutakhiran data tepat waktu yang mencapai 100% sesuai siklus pemutakhiran.
			Pengukuran dan Pemetaan Objek Pajak	3	Mampu menelaah permasalahan dan mengurai komponen dalam pengukuran dan pemetaan objek pajak di tingkat sub bidang	3.1 Mampu merumuskan teknik pengukuran untuk memastikan akurasi dimensi dan luas objek pajak; 3.2 Mampu menganalisis hasil pengukuran untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan dokumen legal dan data existing; 3.3 Mampu mengoreksi peta untuk memastikan visualisasi yang akurat dan informasi yang lengkap.	
			Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak	2	Mampu melaksanakan kegiatan pemutakhiran data objek dan subjek pajak dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan prosedur update untuk memastikan data selalu mencerminkan kondisi terkini objek dan subjek pajak; 2.2 Mampu melaksanakan identifikasi perubahan untuk mendeteksi mutasi kepemilikan, perubahan fisik, atau penambahan objek baru; 2.3 Mampu menggunakan sistem untuk memproses update massal dan memastikan integritas database.	
			Penggunaan Teknologi Pendataan	2	Mampu melaksanakan kegiatan penggunaan teknologi pendataan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan GPS dan GIS untuk memastikan akurasi koordinat dan visualisasi spasial objek pajak; 2.2 Mampu melaksanakan penggunaan mobile apps untuk memfasilitasi input data real-time di lapangan; 2.3 Mampu menggunakan foto udara atau citra satelit untuk memfasilitasi identifikasi objek pajak di area luas.	
			Validasi dan Rekonsiliasi Data Pendataan	2	Mampu melaksanakan kegiatan validasi dan rekonsiliasi data pendataan dengan memanfaatkan konsep di tingkat sub bidang	2.1 Mampu menerapkan kriteria validasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi data hasil pendataan; 2.2 Mampu melaksanakan rekonsiliasi untuk mendeteksi perbedaan antara data lapangan dengan database existing; 2.3 Mampu menggunakan tools untuk memfasilitasi cross-check otomatis dan identifikasi anomali data.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
68	Kepala Sub Bidang Penagihan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui proses penagihan yang efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh proses penagihan pajak daerah termasuk penagihan aktif, pasif, dan penerbitan surat paksa untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak	3.1 Mampu merumuskan strategi penagihan pajak daerah yang komprehensif dengan karakteristik wajib pajak, jenis pajak, dan tingkat tunggakan untuk meningkatkan efektivitas penagihan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan aktif dan pasif dengan menerapkan teknik komunikasi persuasif dan prosedur administratif yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas proses penagihan dengan menganalisis data realisasi penagihan, tingkat keberhasilan, dan kendala yang dihadapi untuk perbaikan berkelanjutan sistem penagihan.	a. Persentase realisasi pencairan tunggakan pajak daerah minimal 75% dari target yang ditetapkan; b. Persentase penerbitan surat teguran dan surat paksa tepat waktu minimal 90% dari total tunggakan yang memenuhi kriteria; c. Persentase penurunan nilai tunggakan pajak daerah minimal 15% per tahun melalui proses penagihan yang efektif.
			Pengelolaan Surat Paksa dan Penyitaan (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi proses penerbitan surat paksa, pelaksanaan penyitaan aset, dan lelang barang sitaan sesuai ketentuan hukum untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah	3.1 Mampu merumuskan kebijakan dan prosedur penerbitan surat paksa dengan aspek legalitas, tingkat tunggakan, dan kemampuan bayar wajib pajak untuk menjamin efektivitas penagihan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak dengan melibatkan juru sita, aparat penegak hukum, dan pihak terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku; 3.3 Mampu mengevaluasi proses lelang barang sitaan dengan menganalisis hasil lelang, penyelesaian tunggakan, dan aspek legalitas agar transparansi dan akuntabilitas proses penagihan paksa.	
			Administrasi dan Pelaporan Penagihan	2	Mampu melaksanakan administrasi penagihan dan menyusun laporan realisasi penagihan pajak dan retribusi daerah secara akurat dan tepat waktu	2.1 Mampu mengelola administrasi penagihan dengan mencatat setiap aktivitas penagihan, surat teguran, surat paksa, dan tindak lanjutnya dalam sistem informasi penagihan secara sistematis; 2.2 Mampu menyusun laporan realisasi penagihan dengan menganalisis data tunggakan, pencairan, dan sisa tunggakan per jenis pajak untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen; 2.3 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam proses penagihan dengan menganalisis pola keterlambatan pembayaran dan tingkat keberhasilan penagihan untuk usulan perbaikan prosedur.	
			Analisis Tunggakan dan Piutang Pajak	2	Mampu menganalisis data tunggakan dan piutang pajak daerah untuk mengidentifikasi potensi penagihan dan menyusun strategi penyelesaian tunggakan yang efektif	2.1 Mampu menganalisis profil tunggakan pajak dengan mengklasifikasikan dari umur piutang, jenis pajak, dan karakteristik wajib pajak untuk menentukan prioritas penagihan; 2.2 Mampu mengevaluasi tingkat kolektibilitas piutang dengan menerapkan metode penilaian risiko dan kemampuan bayar wajib pajak untuk estimasi penerimaan yang realistis; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi penghapusan piutang tak tertagih dengan menganalisis aspek legalitas, masa	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						daluwarsa, dan kondisi wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
			Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Penagihan	2	Mampu melakukan koordinasi dengan juru sita, aparat penegak hukum, instansi terkait, dan wajib pajak untuk mendukung kelancaran proses penagihan pajak daerah	2.1 Mampu memfasilitasi koordinasi dengan juru sita dalam pelaksanaan penagihan aktif, penyampaian surat paksa, dan penyitaan aset wajib pajak sesuai prosedur hukum yang berlaku; 2.2 Mampu menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum dan lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan penagihan paksa dan penyelesaian sengketa tunggakan pajak; 2.3 Mampu melakukan komunikasi dengan wajib pajak untuk negosiasi pembayaran, penjelasan prosedur penagihan, dan pencarian solusi penyelesaian tunggakan yang saling menguntungkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
69	Kepala Sub Bidang Penetapan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi data untuk menjamin akurasi dan keadilan penetapan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengelolaan Penetapan Pajak Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan proses penetapan pajak daerah termasuk penelitian, verifikasi, dan penerbitan SKP/SKT untuk menjamin akurasi dan keadilan penetapan	3.1 Mampu merumuskan kebijakan dan prosedur penetapan pajak daerah dengan ketentuan peraturan, karakteristik objek pajak, dan prinsip keadilan untuk menjamin konsistensi penetapan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan verifikasi data objek pajak dengan menerapkan teknik analisis yang tepat agar akurasi dasar pengenaan pajak; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas penetapan pajak dengan menganalisis data keberatan, permohonan pembetulan, dan hasil pemeriksaan untuk perbaikan berkelanjutan proses penetapan.	a. Persentase penerbitan dokumen penetapan pajak tepat waktu minimal 95% dari total objek pajak yang telah diverifikasi; b. Persentase akurasi penetapan pajak minimal 97% yang diukur dari rendahnya tingkat pembetulan dan keberatan yang dikabulkan; c. Persentase peningkatan nilai penetapan pajak minimal 10% per tahun melalui
			Penelitian dan Verifikasi Data Pajak (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi proses penelitian dan verifikasi data wajib pajak, objek pajak, dan dokumen pendukung untuk menjamin validitas dasar penetapan pajak daerah	3.1 Mampu merumuskan standar dan metode penelitian data pajak dengan jenis pajak, kompleksitas objek, dan tingkat risiko untuk meningkatkan efektivitas verifikasi; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi lapangan untuk konfirmasi keberadaan, kondisi, dan nilai objek pajak dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang sistematis. 3.3 Mampu mengevaluasi hasil penelitian dan verifikasi dengan menganalisis temuan, ketidaksesuaian data, dan potensi pajak untuk rekomendasi penetapan yang akurat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penerbitan Dokumen Penetapan Pajak	2	Mampu melaksanakan proses penerbitan dokumen penetapan pajak seperti SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah	2.1 Mampu menyiapkan konsep dokumen penetapan pajak dengan memastikan kelengkapan data, akurasi perhitungan, dan kejelasan dasar hukum sesuai standar administrasi perpajakan; 2.2 Mampu memproses penerbitan SKP/SKT dengan menerapkan prosedur verifikasi internal dan mekanisme pengendalian mutu untuk mencegah kesalahan penetapan. 2.3 Mampu mendokumentasikan setiap penerbitan dokumen penetapan dalam sistem informasi perpajakan dengan mencatat nomor, tanggal, nilai, dan status penyampaian untuk keperluan monitoring dan pelaporan.	penelitian dan verifikasi yang lebih akurat.
			Penanganan Permohonan Pembetulan dan Keberatan	2	Mampu menangani permohonan pembetulan penetapan pajak dan memberikan rekomendasi atas keberatan wajib pajak terhadap penetapan pajak daerah	2.1 Mampu menganalisis permohonan pembetulan dengan meneliti dasar permohonan, dokumen pendukung, dan ketentuan peraturan untuk menentukan kelayakan pembetulan penetapan; 2.2 Mampu menyusun kajian teknis atas keberatan wajib pajak dengan menganalisis substansi keberatan, ketentuan peraturan, dan bukti pendukung untuk rekomendasi keputusan yang adil; 2.3 Mampu memproses pembetulan penetapan dengan menerbitkan dokumen koreksi dan melakukan penyesuaian dalam sistem informasi perpajakan sesuai prosedur yang ditetapkan.	
			Pelaporan dan Dokumentasi Penetapan	2	Mampu menyusun laporan penetapan pajak daerah dan mengelola dokumentasi proses penetapan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan	2.1 Mampu menyusun laporan penetapan pajak dengan menganalisis data jumlah penetapan, nilai penetapan, dan perbandingan dengan periode sebelumnya untuk evaluasi kinerja penetapan; 2.2 Mampu mengelola arsip dokumen penetapan dengan menerapkan sistem klasifikasi yang sistematis untuk memudahkan pencarian dan mendukung proses audit; 2.3 Mampu mengidentifikasi pola kesalahan penetapan dengan menganalisis data pembetulan dan keberatan untuk usulan perbaikan prosedur dan peningkatan kompetensi petugas.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
70	Kepala Sub Bidang Penilaian	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan	Pengelolaan Penilaian Objek	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan proses penilaian objek	3.1 Mampu merumuskan metodologi penilaian objek pajak dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan	a. Persentase penyelesaian penilaian objek

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kegiatan penilaian objek pajak daerah untuk menentukan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak yang adil dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pajak Daerah (CORE)		pajak daerah termasuk penilaian massal dan individual untuk menentukan NJOP yang akurat dan adil sebagai dasar pengenaan pajak	pendekatan pendapatan sesuai standar penilaian dan karakteristik objek pajak daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian massal dan individual dengan menerapkan teknik penilaian properti yang tepat untuk menjamin konsistensi dan keadilan nilai objek pajak; 3.3 Mampu mengevaluasi hasil penilaian dengan menganalisis distribusi nilai, perbandingan dengan nilai pasar, dan keberatan wajib pajak untuk penyempurnaan metode penilaian.	pajak tepat waktu minimal 95% dari total objek yang harus dinilai sesuai jadwal; b. Persentase keberatan penilaian yang ditolak minimal 80% yang menunjukkan akurasi dan keadilan proses penilaian objek pajak; c. Persentase pemutakhiran zona nilai tanah minimal sekali dalam 3 tahun untuk menjaga relevansi NJOP dengan nilai pasar aktual.
			Analisis Nilai Pasar dan Zona Nilai Tanah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi analisis nilai pasar properti dan penetapan zona nilai tanah untuk mendukung akurasi penilaian objek pajak daerah	3.1 Mampu merumuskan metode analisis nilai pasar properti dengan mengumpulkan dan menganalisis data transaksi, harga penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai untuk penentuan NJOP yang realistis. 3.2 Mampu mengkoordinasikan penetapan zona nilai tanah dengan karakteristik lokasi, aksesibilitas, fasilitas publik, dan perkembangan wilayah untuk klasifikasi nilai yang adil; 3.3 Mampu mengevaluasi kesesuaian zona nilai tanah dengan melakukan survei lapangan, analisis perubahan nilai pasar, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk pemutakhiran zona nilai secara berkala.	
			Survei dan Pengumpulan Data Penilaian	2	Mampu melaksanakan survei lapangan dan pengumpulan data yang diperlukan untuk penilaian objek pajak secara komprehensif dan akurat	2.1 Mampu merencanakan dan melaksanakan survei lapangan untuk mengidentifikasi karakteristik fisik objek pajak seperti luas, lokasi, kondisi bangunan, dan penggunaan tanah; 2.2 Mampu mengumpulkan data pembanding nilai properti dari berbagai sumber seperti transaksi jual beli, penawaran properti, dan penilaian appraisal untuk analisis nilai pasar 2.3 Mampu mendokumentasikan hasil survei dengan membuat laporan penilaian yang dilengkapi foto, peta, dan deskripsi objek pajak untuk arsip dan keperluan verifikasi.	
			Penerapan Sistem Informasi Penilaian	2	Mampu mengelola dan memanfaatkan sistem informasi penilaian objek pajak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penilaian pajak daerah	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi penilaian properti dengan menginput data objek pajak, menerapkan formula penilaian, dan menghasilkan nilai objek pajak secara otomatis; 2.2 Mampu memanfaatkan sistem informasi geografis untuk analisis spasial nilai properti dengan faktor lokasi, jarak ke pusat ekonomi, dan pola penggunaan lahan; 2.3 Mampu memelihara database penilaian dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak, nilai pasar, dan zona nilai secara berkala untuk menjaga keakuratan sistem penilaian.	
			Penanganan Keberatan Penilaian	2	Mampu menangani keberatan wajib pajak terhadap hasil penilaian	2.1 Mampu menganalisis keberatan penilaian dengan meneliti dasar keberatan, data pembanding yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					objek pajak dan menyusun rekomendasi penilaian ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	diajukan wajib pajak, dan hasil penilaian awal untuk menentukan validitas keberatan; 2.2 Mampu melakukan penilaian ulang dengan menerapkan metode penilaian yang sesuai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan wajib pajak untuk menghasilkan penilaian yang lebih akurat; 2.3 Mampu menyusun laporan rekomendasi penilaian ulang dengan menjelaskan dasar pertimbangan, metode penilaian yang digunakan, dan usulan nilai objek pajak yang direvisi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
71	Kepala Sub Bidang Pelayanan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memberikan layanan prima kepada wajib pajak sesuai standar pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang-undan gan	Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan daerah termasuk pendaftaran, pelaporan, konsultasi, dan penyelesaian permohonan wajib pajak untuk meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak	3.1 Mampu merumuskan standar pelayanan administrasi perpajakan dengan menetapkan prosedur, waktu penyelesaian, dan mekanisme pengaduan sesuai standar pelayanan publik untuk menjamin kepastian layanan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan front office dengan menerapkan sistem antrian, loket terpadu, dan mekanisme pelayanan yang efisien untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan; 3.3 Mampu mengevaluasi kepuasan wajib pajak dengan melakukan survei, menganalisis keluhan, dan mengukur tingkat penyelesaian layanan untuk perbaikan berkelanjutan kualitas pelayanan perpajakan.	a. Persentase penyelesaian layanan administrasi perpajakan sesuai standar waktu minimal 95% untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak; b. Indeks kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan minimal 85% yang diukur melalui survei kepuasan berkala; c. Persentase penyelesaian pengaduan wajib pajak tepat waktu minimal 90% sesuai standar penanganan
			Pengelolaan Layanan Digital dan Inovasi Pelayanan (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengembangkan layanan perpajakan digital serta inovasi pelayanan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	3.1 Mampu merumuskan strategi digitalisasi layanan perpajakan dengan mengembangkan aplikasi pembayaran online, pelaporan elektronik, dan layanan informasi berbasis web untuk meningkatkan kemudahan akses wajib pajak; 3.2 Mampu mengkoordinasikan implementasi inovasi pelayanan seperti layanan jemput bola, pelayanan mobile, dan konsultasi virtual untuk menjangkau wajib pajak di berbagai lokasi; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas layanan digital dengan menganalisis data pengguna, tingkat adopsi, dan feedback wajib pajak untuk pengembangan fitur dan peningkatan kualitas sistem.	
			Penanganan Konsultasi dan	2	Mampu memberikan konsultasi dan informasi perpajakan kepada wajib	2.1 Mampu memberikan penjelasan ketentuan perpajakan daerah kepada wajib pajak dengan menggunakan bahasa	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Informasi Perpajakan		pajak terkait hak, kewajiban, prosedur, dan ketentuan perpajakan daerah secara jelas dan akurat	yang mudah dipahami dan memberikan contoh konkret untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak; 2.2 Mampu menangani pertanyaan dan konsultasi wajib pajak terkait perhitungan pajak, prosedur pembayaran, dan penyelesaian masalah administrasi dengan responsif dan solutif; 2.3 Mampu menyediakan materi edukasi perpajakan melalui berbagai media seperti brosur, website, media sosial, dan sosialisasi langsung untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.	pengaduan pelayanan publik.
			Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah	2	Mampu mengelola pengaduan wajib pajak dan menyelesaikan permasalahan administrasi perpajakan dengan cepat dan memuaskan sesuai mekanisme penanganan pengaduan	2.1 Mampu menerima dan mendokumentasikan pengaduan wajib pajak melalui berbagai kanal seperti datang langsung, telepon, email, dan media sosial dengan sistem pencatatan yang terstruktur; 2.2 Mampu menganalisis dan menindaklanjuti pengaduan dengan mengidentifikasi akar masalah, melakukan koordinasi dengan unit terkait, dan memberikan solusi yang tepat sesuai ketentuan peraturan; 2.3 Mampu melaporkan penanganan pengaduan dengan menyusun laporan periodik tentang jenis pengaduan, waktu penyelesaian, dan tindak lanjut untuk evaluasi kualitas pelayanan.	
			Pembinaan Petugas Pelayanan	2	Mampu melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan perpajakan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi petugas dengan menganalisis evaluasi kinerja, keluhan wajib pajak, dan perkembangan regulasi untuk merancang program pembinaan yang tepat 2.2 Mampu melaksanakan coaching dan mentoring petugas pelayanan dalam penanganan kasus, komunikasi dengan wajib pajak, dan penerapan standar pelayanan prima; 2.3 Mampu mengevaluasi kinerja petugas pelayanan dengan mengukur tingkat ketepatan waktu, akurasi layanan, dan kepuasan wajib pajak untuk memberikan feedback dan penghargaan yang memotivasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
72	Kepala Sub Bidang Perencanaan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan	Pengelolaan Perencanaan Pendapatan Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan operasional pendapatan	3.1 Mampu merumuskan rencana strategis pendapatan daerah dengan menganalisis potensi, tren historis, dan proyeksi ekonomi untuk menetapkan target penerimaan yang realistis dan menantang	a. Persentase akurasi proyeksi pendapatan daerah minimal 90% yang diukur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		program dan kegiatan pendapatan daerah untuk mendukung pencapaian target penerimaan melalui penyusunan rencana yang komprehensif dan berbasis data			daerah yang komprehensif untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah secara optimal	3.2 Mampu mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan melibatkan seluruh unit kerja pendapatan agar keterpaduan program dan alokasi sumber daya yang efektif; 3.3 Mampu mengevaluasi pencapaian rencana pendapatan dengan membandingkan realisasi terhadap target, menganalisis varians, dan mengidentifikasi faktor penghambat untuk penyesuaian strategi.	dari selisih antara proyeksi dengan realisasi aktual; b. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pendapatan daerah mencapai 100% sesuai jadwal yang ditetapkan; c. Persentase capaian target pendapatan daerah minimal 95% melalui perencanaan program dan kegiatan yang efektif
			Analisis Potensi dan Proyeksi Pendapatan (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi analisis potensi pendapatan daerah serta penyusunan proyeksi penerimaan untuk mendukung perencanaan fiskal yang akurat	3.1 Mampu merumuskan metodologi analisis potensi pendapatan dengan basis pajak, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan faktor eksternal untuk estimasi yang komprehensif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan survei dan kajian potensi pendapatan dengan menerapkan teknik sampling, pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis statistik yang tepat; 3.3 Mampu mengevaluasi akurasi proyeksi pendapatan dengan membandingkan proyeksi sebelumnya dengan realisasi aktual untuk penyempurnaan model proyeksi di masa mendatang.	
			Penyusunan Program dan Kegiatan	2	Mampu menyusun program dan kegiatan operasional untuk pencapaian target pendapatan daerah yang terukur dan efektif	2.1 Mampu merencanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan mengidentifikasi objek pajak baru, peningkatan nilai objek pajak, dan perbaikan sistem administrasi perpajakan; 2.2 Mampu menyusun rencana kegiatan operasional dengan menetapkan indikator kinerja, target output, jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan anggaran untuk setiap program pendapatan; 2.3 Mampu mengintegrasikan program pendapatan dengan rencana pembangunan daerah dengan memastikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan dan kebijakan fiskal daerah.	
			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan	2	Mampu mengelola database dan sistem informasi perencanaan pendapatan untuk mendukung analisis, monitoring, dan evaluasi kinerja pendapatan daerah	2.1 Mampu membangun dan memelihara database pendapatan daerah dengan mengintegrasikan data historis, data wajib pajak, dan data ekonomi makro untuk keperluan analisis dan proyeksi; 2.2 Mampu memanfaatkan sistem informasi manajemen pendapatan untuk monitoring realisasi penerimaan secara real-time dan menghasilkan dashboard kinerja pendapatan; 2.3 Mampu menganalisis data pendapatan dengan menggunakan tools statistik dan business intelligence untuk mengidentifikasi pola, tren, dan peluang peningkatan pendapatan.	
			Pelaporan dan Evaluasi Perencanaan	2	Mampu menyusun laporan perencanaan dan evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk mendukung	2.1 Mampu menyusun laporan perencanaan pendapatan yang komprehensif dengan menyajikan analisis potensi, proyeksi, program, dan kebutuhan anggaran secara sistematis;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pengambilan keputusan dan akuntabilitas kinerja	2.2 Mampu melakukan evaluasi kinerja pendapatan dengan menganalisis capaian target per jenis pendapatan, efektivitas program, dan efisiensi penggunaan anggaran; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan perencanaan dengan mengidentifikasi lessons learned, *best practice*s, dan peluang inovasi untuk meningkatkan kinerja pendapatan periode berikutnya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
73	Kepala Sub Bidang Pengembangan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah melalui identifikasi potensi baru, intensifikasi, dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan	Pengelolaan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan strategi pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan	3.1 Mampu merumuskan strategi pengembangan pendapatan dengan menganalisis potensi yang belum tergali, peluang pajak dan retribusi baru, serta inovasi sumber pendapatan sesuai kewenangan daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan program intensifikasi dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi, dan mengoptimalkan nilai objek pajak yang sudah terdaftar; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas program pengembangan dengan menganalisis pertumbuhan pendapatan, kontribusi sumber pendapatan baru, dan return on investment dari setiap inisiatif pengembangan.	a. Persentase pertumbuhan pendapatan daerah minimal 15% per tahun melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi yang efektif; b. Jumlah kajian potensi pendapatan baru yang dihasilkan minimal 2 kajian per tahun dengan rekomendasi implementasi yang konkret; c. Jumlah inovasi pengembangan pendapatan yang diimplementasikan minimal 3 inovasi per tahun yang terbukti meningkatkan penerimaan atau kepatuhan.
			Kajian dan Identifikasi Potensi Pendapatan Baru (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi pelaksanaan kajian identifikasi potensi pendapatan baru untuk mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah yang inovatif dan legal	3.1 Mampu merumuskan metodologi kajian potensi dengan menerapkan analisis sektor ekonomi, benchmarking daerah lain, dan studi kelayakan untuk mengidentifikasi peluang pendapatan baru yang feasible; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan studi potensi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, dan konsultan untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan yang komprehensif; 3.3 Mampu mengevaluasi kelayakan implementasi potensi pendapatan baru dengan menganalisis aspek legalitas, dampak ekonomi, penerimaan masyarakat, dan kemampuan administrasi untuk eksekusi.	
			Pengembangan Regulasi Pendapatan Daerah	2	Mampu menyusun rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait pendapatan daerah untuk mendukung	2.1 Mampu menyiapkan naskah akademik dan draft peraturan daerah tentang pajak dan retribusi baru dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis; 2.2 Mampu melakukan harmonisasi regulasi pendapatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan regulasi sektoral terkait untuk menjamin legalitas dan kemudahan implementasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					optimalisasi penerimaan yang legal dan legitimate	2.3 Mampu memfasilitasi proses pembahasan regulasi dengan melakukan konsultasi publik, koordinasi dengan DPRD, dan sosialisasi untuk membangun dukungan stakeholder.	
			Pengembangan Sistem dan Inovasi Pendapatan	2	Mampu mengembangkan sistem administrasi dan inovasi pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan	2.1 Mampu merancang inovasi sistem pemungutan seperti electronic payment, self-*assessment* online, dan integrasi data antar instansi untuk kemudahan wajib pajak dan efisiensi administrasi; 2.2 Mampu mengembangkan model insentif kepatuhan wajib pajak dengan merancang program reward, diskon pembayaran tepat waktu, dan pelayanan prioritas untuk meningkatkan tax *compliance*; 2.3 Mampu mengevaluasi efektivitas inovasi dengan mengukur tingkat adopsi, perubahan tingkat kepatuhan, peningkatan penerimaan, dan kepuasan wajib pajak.	
			Kerjasama dan Kemitraan Pengembangan Pendapatan	2	Mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan pendapatan daerah melalui pertukaran data, capacity building, dan kemitraan strategis	2.1 Mampu memfasilitasi kerjasama dengan instansi vertikal seperti DJP, DJPK, dan BPS untuk pertukaran data, peningkatan kapasitas, dan sinkronisasi kebijakan perpajakan; 2.2 Mampu menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan sistem administrasi perpajakan, payment gateway, dan layanan berbasis teknologi informasi; 2.3 Mampu melakukan benchmarking dengan daerah lain yang memiliki *best practices* dalam pengelolaan pendapatan untuk pembelajaran dan adaptasi inovasi yang terbukti efektif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
74	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan target dan strategi pencapaian pendapatan daerah untuk mendukung perencanaan fiskal dan	Pengelolaan Perencanaan Target Pendapatan Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana target pendapatan daerah yang realistis dan berbasis data untuk mendukung perencanaan APBD yang akurat	3.1 Mampu merumuskan target pendapatan daerah dengan menganalisis data historis, potensi, tren ekonomi makro, dan kebijakan fiskal untuk menetapkan target yang achievable namun menantang; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyusunan target per jenis pendapatan dengan melibatkan unit teknis terkait agar akurasi estimasi dan keselarasan dengan program operasional; 3.3 Mampu mengevaluasi ketercapaian target pendapatan dengan menganalisis gap analysis, mengidentifikasi faktor penyebab, dan menyusun rekomendasi penyesuaian target atau strategi.	a. Persentase akurasi target pendapatan daerah minimal 95% yang diukur dari deviasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi aktual; b. Persentase ketepatan waktu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pembangunan daerah yang berkelanjutan	Analisis dan Proyeksi Pendapatan Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi pelaksanaan analisis mendalam dan penyusunan proyeksi pendapatan daerah untuk mendukung perencanaan fiskal jangka pendek, menengah, dan panjang	3.1 Mampu merumuskan model proyeksi pendapatan dengan menerapkan metode statistik, ekonometrika, dan analisis skenario untuk menghasilkan proyeksi yang akurat dan komprehensif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan analisis sensitivitas dengan mengidentifikasi variabel-variabel kritis yang mempengaruhi pendapatan untuk penyusunan proyeksi optimis, moderat; 3.3 Mampu mengevaluasi akurasi proyeksi dengan membandingkan hasil proyeksi periode sebelumnya dengan realisasi aktual untuk perbaikan berkelanjutan metode proyeksi.	penyusunan dokumen perencanaan pendapatan mencapai 100% sesuai siklus perencanaan APBD; c. Persentase pencapaian target pendapatan daerah minimal 100% melalui perencanaan yang akurat dan strategi yang efektif.
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan	2	Mampu menyusun dokumen-dokumen perencanaan pendapatan seperti rencana strategis, rencana kerja, dan nota keuangan untuk mendukung proses perencanaan APBD	2.1 Mampu menyusun dokumen Rencana Strategis Pendapatan Daerah dengan menyajikan analisis situasi, strategi peningkatan pendapatan, dan target jangka menengah yang terukur; 2.2 Mampu mempersiapkan Nota Keuangan APBD bagian pendapatan dengan menyajikan asumsi, proyeksi, kebijakan, dan strategi peningkatan pendapatan secara komprehensif; 2.3 Mampu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran unit pendapatan dengan merinci program, kegiatan, indikator kinerja, dan kebutuhan anggaran untuk pencapaian target pendapatan.	
			Koordinasi Perencanaan Pendapatan Lintas Sektor	2	Mampu melakukan koordinasi dengan berbagai OPD dan pemangku kepentingan untuk sinkronisasi perencanaan pendapatan dengan rencana pembangunan daerah	2.1 Mampu memfasilitasi forum koordinasi perencanaan pendapatan dengan OPD penghasil untuk sinkronisasi target, program, dan alokasi anggaran dalam mendukung peningkatan pendapatan; 2.2 Mampu berkoordinasi dengan Bappeda agar keterpaduan rencana pendapatan dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD; 2.3 Mampu melakukan konsultasi dengan DPRD dan pemangku kepentingan lain dalam pembahasan rencana pendapatan untuk membangun kesepahaman dan dukungan terhadap target dan kebijakan pendapatan.	
			Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pendapatan	2	Mampu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pendapatan untuk memastikan pencapaian target dan memberikan rekomendasi perbaikan	2.1 Mampu membangun sistem monitoring realisasi pendapatan dengan mengembangkan dashboard dan indikator pemantauan untuk tracking pencapaian target secara real-time; 2.2 Mampu melakukan evaluasi berkala dengan menganalisis deviasi realisasi terhadap target, mengidentifikasi penyebab, dan merumuskan action plan untuk perbaikan kinerja; 2.3 Mampu menyusun laporan evaluasi perencanaan pendapatan yang menyajikan analisis capaian, lessons learned, dan rekomendasi untuk penyempurnaan perencanaan periode berikutnya.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
75	Kepala Sub Bidang Penagihan Non Pajak	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penagihan pendapatan daerah selain pajak seperti retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah	Pengelolaan Penagihan Retribusi dan Pendapatan Non Pajak (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan proses penagihan retribusi daerah dan pendapatan non pajak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan melalui mekanisme penagihan yang efektif	3.1 Mampu merumuskan strategi penagihan retribusi dan pendapatan non pajak dengan karakteristik jenis pendapatan, pola pembayaran, dan tingkat kepatuhan untuk meningkatkan efektivitas penagihan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dengan OPD penghasil retribusi dan pendapatan lainnya agar proses penagihan berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas penagihan dengan menganalisis data realisasi, tingkat kepatuhan, dan tunggakan untuk perbaikan berkelanjutan sistem dan prosedur penagihan.	a. Persentase realisasi penagihan retribusi dan pendapatan non pajak minimal 90% dari target yang ditetapkan dalam APBD; b. Persentase penurunan tunggakan retribusi dan pendapatan non pajak minimal 20% per tahun melalui penagihan yang efektif; c. Persentase ketepatan waktu penyetoran penerimaan dari OPD penghasil minimal 95% sesuai jadwal yang ditetapkan.
			Pengelolaan Tunggakan Retribusi dan Pendapatan Non Pajak (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi pengelolaan tunggakan retribusi dan pendapatan non pajak termasuk identifikasi, penagihan, dan penyelesaian tunggakan untuk minimalisasi piutang daerah	3.1 Mampu merumuskan kebijakan penanganan tunggakan dengan menetapkan kriteria tunggakan, mekanisme penagihan berjenjang, dan prosedur penghapusan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan tunggakan dengan menerapkan teknik komunikasi persuasif, negosiasi pembayaran, dan langkah-langkah hukum untuk penyelesaian tunggakan yang efektif; 3.3 Mampu mengevaluasi kondisi tunggakan dengan menganalisis aging piutang, tingkat kolektibilitas, dan faktor penyebab untuk rekomendasi tindak lanjut yang tepat.	
			Administrasi Penagihan dan Pelaporan	2	Mampu melaksanakan administrasi penagihan dan menyusun laporan realisasi penagihan retribusi dan pendapatan non pajak secara akurat dan tepat waktu	2.1 Mampu mengelola database piutang retribusi dan pendapatan non pajak dengan mencatat setiap transaksi, pembayaran, dan tunggakan dalam sistem informasi keuangan daerah; 2.2 Mampu menyusun laporan realisasi penagihan dengan menyajikan data penerimaan per jenis retribusi dan pendapatan, persentase capaian target, dan analisis tren penerimaan; 2.3 Mampu mendokumentasikan proses penagihan dengan menyimpan bukti-bukti penagihan, korespondensi dengan wajib retribusi, dan dokumen pendukung untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi dengan OPD Penghasil Pendapatan	2	Mampu melakukan koordinasi dengan OPD penghasil retribusi dan pendapatan non pajak untuk sinkronisasi proses penetapan, pemungutan, dan penyetoran penerimaan daerah	2.1 Mampu memfasilitasi koordinasi dengan OPD penghasil dalam penetapan target, monitoring realisasi, dan penyelesaian permasalahan penagihan retribusi dan pendapatan lainnya; 2.2 Mampu melakukan verifikasi penyetoran penerimaan dari OPD penghasil dengan mencocokkan bukti setor, nilai penerimaan, dan kesesuaian dengan jenis retribusi yang ditetapkan; 2.3 Mampu memberikan bimbingan teknis kepada OPD penghasil terkait prosedur penagihan, administrasi keuangan, dan pelaporan penerimaan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.	
			Penanganan Permasalahan Penagihan Non Pajak	2	Mampu menangani permasalahan dalam proses penagihan retribusi dan pendapatan non pajak serta menyusun solusi untuk kelancaran penerimaan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi hambatan penagihan dengan menganalisis faktor penyebab keterlambatan pembayaran, keberatan wajib retribusi, dan kendala administratif untuk penyelesaian yang tepat; 2.2 Mampu melakukan mediasi dengan wajib retribusi yang mengalami kesulitan pembayaran untuk mencari solusi seperti pembayaran bertahap atau penjadwalan ulang yang saling menguntungkan; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan sistem penagihan dengan mengidentifikasi kelemahan prosedur, bottleneck administrasi, dan peluang peningkatan efisiensi penagihan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
76	Kepala Sub Bidang Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan, harmonisasi, dan evaluasi regulasi perpajakan dan retribusi daerah untuk mendukung kepastian hukum dan optimalisasi	Pengelolaan Penyusunan Regulasi Perpajakan dan Retribusi (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan proses penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pajak dan retribusi daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan yang legal dan berkeadilan	3.1 Mampu merumuskan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi dengan menganalisis aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk menjamin kualitas regulasi yang dihasilkan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan proses penyusunan regulasi dengan melibatkan unit teknis, legal drafting, dan pemangku kepentingan agar substansi dan format regulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi dengan menganalisis dampak terhadap penerimaan, kepatuhan wajib pajak, dan kemudahan administrasi untuk usulan revisi atau penyempurnaan regulasi.	a. Persentase regulasi perpajakan dan retribusi yang disusun sesuai jadwal legislasi daerah mencapai 100%; b. Persentase regulasi perpajakan yang lolos evaluasi Kemendagri tanpa

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pendapatan daerah	Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi Perpajakan (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi proses harmonisasi regulasi perpajakan dan retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menjamin legalitas dan konsistensi hukum	3.1 Mampu merumuskan analisis harmonisasi vertikal dengan menguji kesesuaian regulasi daerah dengan UU, PP, dan Permendagri terkait pajak dan retribusi untuk mencegah potensi pembatalan regulasi; 3.2 Mampu mengkoordinasikan harmonisasi horizontal dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan inkonsistensi antar peraturan daerah terkait pajak, retribusi; 3.3 Mampu mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan keputusan judicial review, putusan MA, dan yurisprudensi perpajakan untuk penyesuaian regulasi yang proaktif.	revisi substansial minimal 90%; c. Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi perpajakan kepada wajib pajak dan pemangku kepentingan minimal 4 kali per tahun.
			Konsultasi dan Pembahasan Regulasi	2	Mampu melakukan konsultasi dan memfasilitasi pembahasan rancangan regulasi perpajakan dengan DPRD, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan untuk membangun konsensus	2.1 Mampu memfasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD dengan menyiapkan materi presentasi, naskah akademik, dan menjawab pertanyaan untuk kelancaran proses legislasi; 2.2 Mampu melakukan konsultasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu terkait substansi regulasi pajak dan retribusi agar kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional dan peraturan perundang-undangan; 2.3 Mampu menyelenggarakan konsultasi publik dengan mengundang pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat untuk menampung masukan dan membangun legitimasi regulasi perpajakan daerah.	
			Evaluasi dan Review Regulasi Perpajakan	2	Mampu melakukan evaluasi dan review berkala terhadap regulasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memastikan relevansi dan efektivitas dalam mendukung pendapatan daerah	2.1 Mampu melakukan evaluasi implementasi regulasi dengan menganalisis dampak terhadap penerimaan, kemudahan administrasi, dan respon wajib pajak untuk identifikasi kebutuhan penyesuaian; 2.2 Mampu menyusun rekomendasi revisi regulasi dengan mengidentifikasi pasal-pasal yang tidak efektif, menimbulkan multitafsir, atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan hukum; 2.3 Mampu memantau perkembangan regulasi perpajakan nasional dan *best practice*s daerah lain untuk usulan inovasi dan penyempurnaan regulasi perpajakan daerah.	
			Dokumentasi dan Diseminasi Regulasi	2	Mampu mengelola dokumentasi dan melakukan sosialisasi regulasi perpajakan dan retribusi daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak	2.1 Mampu mengelola database regulasi perpajakan dengan mendokumentasikan semua peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan pelaksana terkait pajak dan retribusi secara sistematis; 2.2 Mampu menyusun materi sosialisasi regulasi dengan merangkum substansi, implikasi, dan prosedur pelaksanaan dalam format yang mudah dipahami oleh wajib pajak dan pemangku kepentingan; 2.3 Mampu melakukan diseminasi regulasi melalui berbagai media seperti website, media massa, dan forum sosialisasi agar aksesibilitas dan pemahaman regulasi perpajakan oleh publik.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
77	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendataan dan penilaian objek pajak daerah untuk membangun database yang akurat sebagai dasar penetapan pajak yang adil dan optimal	Pengelolaan Pendataan Objek Pajak Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan proses pendataan objek pajak daerah secara komprehensif untuk membangun database wajib pajak dan objek pajak yang akurat dan mutakhir	3.1 Mampu merumuskan strategi pendataan dengan menetapkan metodologi, target coverage, dan mekanisme pemutakhiran data untuk menjamin kelengkapan dan keakuratan database perpajakan daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan survei dan pendataan lapangan dengan menerapkan teknologi seperti mobile data collection, GPS, dan pemetaan digital untuk efisiensi dan akurasi pendataan; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas data dengan menganalisis kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data objek pajak untuk identifikasi gap data dan program pemutakhiran berkelanjutan.	a. Persentase objek pajak yang terdata dan dinilai mencapai minimal 95% dari total objek pajak yang ada di wilayah daerah; b. Persentase akurasi data objek pajak minimal 90% yang diukur dari validasi lapangan dan konfirmasi dengan instansi terkait; c. Persentase pemutakhiran data dan penilaian objek pajak minimal 30% per tahun untuk menjaga relevansi database perpajakan.
			Pengelolaan Penilaian Objek Pajak Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi proses penilaian objek pajak daerah untuk menentukan nilai jual objek pajak yang akurat sebagai dasar pengenaan pajak yang adil	3.1 Mampu merumuskan metodologi penilaian objek pajak dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai standar dan karakteristik objek untuk menghasilkan NJOP yang fair dan defendable; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian massal dengan mengembangkan model penilaian berbasis zona, klasifikasi objek, dan analisis nilai pasar untuk efisiensi penilaian dalam skala besar; 3.3 Mampu mengevaluasi hasil penilaian dengan melakukan quality control, perbandingan nilai pasar, dan analisis distribusi nilai agar konsistensi dan keadilan penilaian.	
			Pemutakhiran Data dan Penilaian Objek Pajak	2	Mampu melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak dan penilaian objek pajak secara berkala untuk menjaga relevansi database dengan kondisi aktual di lapangan	2.1 Mampu merencanakan program pemutakhiran data dengan mengidentifikasi wilayah dan objek yang perlu diperbaharui dari umur data, perubahan fisik, dan perkembangan wilayah; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi data hasil pemutakhiran dengan membandingkan data lama dan baru, melakukan rekonsiliasi perbedaan, dan konfirmasi data di lapangan 2.3 Mampu mengintegrasikan data pemutakhiran ke dalam sistem informasi perpajakan dengan memastikan sinkronisasi data antara database pendataan, penilaian, dan penetapan.	
			Pengelolaan Sistem Informasi	2	Mampu mengelola dan mengembangkan sistem informasi pendataan	2.1 Mampu mengoperasikan dan memelihara aplikasi pendataan dan penilaian dengan memastikan sistem	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pendataan dan Penilaian		dan penilaian objek pajak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi perpajakan	berfungsi optimal, data terupdate, dan user mendapat pelatihan yang memadai; 2.2 Mampu memanfaatkan teknologi GIS untuk pemetaan objek pajak dengan mengintegrasikan data spasial dan atribut untuk analisis potensi dan visualisasi sebaran objek pajak; 2.3 Mampu menghasilkan laporan dan analisis data dari sistem informasi dengan memanfaatkan fitur dashboard, query, dan reporting untuk mendukung pengambilan keputusan dan monitoring kinerja.	
			Koordinasi Pendataan dengan Instansi Terkait	2	Mampu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk sinkronisasi data dan pemanfaatan data bersama dalam mendukung akurasi pendataan dan penilaian objek pajak	2.1 Mampu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk sinkronisasi data kepemilikan tanah, transaksi jual beli, dan perubahan status tanah untuk pemutakhiran database perpajakan; 2.2 Mampu melakukan pertukaran data dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP terkait izin usaha, IMB, dan data investasi untuk identifikasi objek pajak baru dan perubahan klasifikasi; 2.3 Mampu berkoordinasi dengan kelurahan/desa untuk validasi data lapangan, identifikasi perubahan fisik objek pajak, dan sosialisasi program pendataan kepada masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
78	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendaftaran wajib pajak dan penetapan pajak daerah untuk menjamin proses administrasi perpajakan yang tertib, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengelolaan Pendaftaran Wajib Pajak (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan proses pendaftaran wajib pajak daerah untuk membangun database yang lengkap dan akurat sebagai basis administrasi perpajakan yang efektif	3.1 Mampu merumuskan kebijakan dan prosedur pendaftaran wajib pajak dengan menetapkan persyaratan, mekanisme verifikasi, dan standar layanan untuk kemudahan wajib pajak dan tertib administrasi; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran wajib pajak baru dan pemutakhiran data dengan menerapkan sistem online dan offline untuk aksesibilitas dan efisiensi proses pendaftaran; 3.3 Mampu mengevaluasi kelengkapan database wajib pajak dengan menganalisis coverage ratio, tingkat pemutakhiran data, dan identifikasi wajib pajak potensial yang belum terdaftar.	a. Persentase penyelesaian pendaftaran wajib pajak baru dalam waktu maksimal 7 hari kerja mencapai minimal 95%; b. Persentase penerbitan dokumen penetapan pajak tepat waktu minimal 95% dari total objek pajak
			Pengelolaan Penetapan Pajak Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi proses penetapan pajak daerah berdasarkan data	3.1 Mampu merumuskan kebijakan penetapan pajak dengan menetapkan standar, prosedur verifikasi, dan mekanisme quality control untuk menjamin konsistensi dan akurasi penetapan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pendaftaran, penilaian, dan penelitian untuk menjamin akurasi dan keadilan penetapan pajak	3.2 Mampu mengkoordinasikan penerbitan dokumen penetapan seperti SKPD, SKPDKB, dan SKPDN dengan memastikan kelengkapan data, kebenaran perhitungan, dan ketepatan waktu penerbitan; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas penetapan dengan menganalisis data keberatan, pembetulan, dan perbandingan penetapan dengan realisasi penerimaan untuk perbaikan sistem penetapan.	yang telah diverifikasi; c. Persentase penyelesaian permohonan pembetulan dan keberatan sesuai batas waktu yang ditetapkan minimal 90%.
			Verifikasi dan Penelitian Data Pajak	2	Mampu melaksanakan verifikasi dan penelitian data wajib pajak dan objek pajak untuk memastikan validitas dasar penetapan pajak daerah	2.1 Mampu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran dengan mencocokkan data yang disampaikan wajib pajak dengan persyaratan yang ditetapkan untuk validasi identitas dan objek pajak; 2.2 Mampu melakukan penelitian kesesuaian data dengan melakukan crosscheck data wajib pajak dengan database instansi terkait dan survei lapangan untuk konfirmasi kebenaran data 2.3 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data dengan menganalisis perbedaan antara data yang dilaporkan wajib pajak dengan hasil penelitian untuk tindak lanjut penetapan yang akurat.	
			Penanganan Permohonan dan Keberatan Penetapan	2	Mampu menangani permohonan pembetulan, keberatan, dan banding wajib pajak terhadap penetapan pajak daerah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan	2.1 Mampu memproses permohonan pembetulan penetapan dengan meneliti dasar permohonan, melakukan verifikasi data, dan menerbitkan dokumen pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku; 2.2 Mampu menganalisis keberatan wajib pajak dengan meneliti substansi keberatan, membandingkan dengan data dan ketentuan, serta menyusun kajian untuk rekomendasi keputusan keberatan; 2.3 Mampu melakukan koordinasi dengan tim banding dalam penanganan sengketa penetapan pajak dengan menyiapkan data, dokumen, dan argumentasi untuk pembelaan kepentingan daerah.	
			Pelaporan dan Dokumentasi Pendaftaran dan Penetapan	2	Mampu menyusun laporan dan mengelola dokumentasi proses pendaftaran dan penetapan pajak untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan	2.1 Mampu menyusun laporan pendaftaran dan penetapan dengan menyajikan data jumlah wajib pajak terdaftar, nilai penetapan, dan perbandingan dengan periode sebelumnya secara sistematis; 2.2 Mampu mengelola arsip dokumen pendaftaran dan penetapan dengan menerapkan sistem filing yang terstruktur untuk kemudahan akses dan mendukung proses audit; 2.3 Mampu menganalisis tren pendaftaran dan penetapan dengan mengidentifikasi pola pertumbuhan, perubahan profil wajib pajak, dan potensi peningkatan untuk rekomendasi kebijakan perpajakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
79	Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan di luar pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengelolaan Retribusi Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan retribusi daerah meliputi perencanaan, pemungutan, dan pelaporan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	3.1 Mampu merumuskan strategi optimalisasi retribusi dengan menganalisis potensi, tarif, dan mekanisme pemungutan untuk meningkatkan penerimaan retribusi jasa umum, jasa usaha; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pemungutan retribusi dengan OPD penghasil agar penerapan tarif yang tepat, mekanisme pemungutan yang efisien, dan penyetoran yang tertib sesuai jadwal; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja penerimaan retribusi dengan menganalisis realisasi per jenis retribusi, tingkat efektivitas pemungutan, dan perbandingan dengan daerah lain untuk perbaikan sistem retribusi.	a. Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah minimal 90% dari target yang ditetapkan dalam APBD; b. Persentase ketepatan waktu penyetoran retribusi dari OPD penghasil minimal 95% sesuai jadwal yang ditetapkan; c. Jumlah kajian optimalisasi retribusi dan lain-lain pendapatan minimal 2 kajian per tahun untuk peningkatan penerimaan.
			Pengelolaan Lain-lain Pendapatan yang Sah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi pengelolaan lain-lain pendapatan yang sah seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, dan pendapatan lainnya untuk optimalisasi penerimaan daerah	3.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan lain-lain pendapatan dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan potensial dan mekanisme optimalisasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan monitoring kinerja BUMD, dividen, dan penyertaan modal agar kontribusi optimal terhadap PAD; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pengelolaan lain-lain pendapatan dengan menganalisis tren penerimaan, perbandingan dengan potensi, dan identifikasi peluang peningkatan pendapatan baru.	
			Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi	2	Mampu melakukan koordinasi dengan OPD penghasil retribusi untuk sinkronisasi perencanaan, pemungutan, dan pelaporan penerimaan retribusi daerah	2.1 Mampu memfasilitasi penetapan target retribusi dengan berkoordinasi dengan OPD penghasil untuk menyusun proyeksi penerimaan dari potensi dan rencana kegiatan pelayanan; 2.2 Mampu melakukan pembinaan teknis kepada OPD penghasil terkait prosedur pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; 2.3 Mampu melakukan monitoring realisasi penerimaan dengan meminta laporan berkala dari OPD penghasil dan melakukan verifikasi agar ketepatan pemungutan dan penyetoran.	
			Evaluasi Tarif dan Regulasi Retribusi	2	Mampu melakukan evaluasi tarif retribusi dan memberikan masukan penyempurnaan regulasi	2.1 Mampu menganalisis kewajaran tarif retribusi dengan membandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan, tarif daerah lain, dan kemampuan masyarakat untuk usulan penyesuaian tarif;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					retribusi untuk meningkatkan penerimaan dan keadilan pemungutan	2.2 Mampu mengidentifikasi objek retribusi baru dengan menganalisis layanan publik yang belum dipungut retribusi dan memiliki potensi penerimaan sesuai kewenangan daerah; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi revisi regulasi retribusi dengan mengidentifikasi ketentuan yang tidak efektif, menimbulkan permasalahan hukum, atau tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan.	
			Pelaporan dan Administrasi Retribusi dan Pendapatan Lainnya	2	Mampu menyusun laporan dan mengelola administrasi retribusi dan lain-lain pendapatan daerah untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan	2.1 Mampu menyusun laporan realisasi retribusi dan lain-lain pendapatan dengan menyajikan data penerimaan per jenis, analisis capaian target, dan perbandingan dengan periode sebelumnya; 2.2 Mampu mengelola database retribusi dengan mencatat seluruh transaksi pemungutan, penyetoran, dan tunggakan dalam sistem informasi keuangan daerah secara tertib; 2.3 Mampu melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan mencocokkan data pemungutan dari OPD penghasil dengan data penyetoran di kas daerah agar akurasi pelaporan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
80	Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas kepada wajib pajak dan wajib retribusi sesuai standar pelayanan publik	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Perpajakan dan Retribusi (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu administrasi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepuasan wajib pajak dan retribusi	3.1 Mampu merumuskan sistem pelayanan terpadu dengan mengintegrasikan layanan pendaftaran, konsultasi, pembayaran, dan penyelesaian permohonan dalam satu lokasi untuk kemudahan wajib pajak; 3.2 Mampu mengkoordinasikan implementasi standar pelayanan dengan menetapkan prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan mekanisme pengaduan sesuai standar pelayanan minimal untuk kepastian layanan; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas pelayanan dengan melakukan survei kepuasan, menganalisis waktu penyelesaian, dan mengukur tingkat keluhan untuk perbaikan berkelanjutan sistem pelayanan.	a. Indeks kepuasan wajib pajak dan retribusi terhadap kualitas pelayanan administrasi minimal 85% berdasarkan survei berkala; b. Persentase penyelesaian layanan administrasi sesuai standar waktu minimal 95% untuk meningkatkan
			Pengembangan Layanan Digital Perpajakan dan Retribusi (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengembangkan layanan digital perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan kemudahan akses dan	3.1 Mampu merumuskan roadmap digitalisasi layanan dengan mengidentifikasi proses yang dapat diotomasi, kebutuhan sistem, dan strategi implementasi untuk transformasi digital pelayanan perpajakan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan aplikasi pelayanan online seperti e-registration, e-payment,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					efisiensi pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi	e-reporting, dan e-complaint untuk memudahkan wajib pajak mengakses layanan dari mana saja; 3.3 Mampu mengevaluasi adopsi layanan digital dengan menganalisis jumlah pengguna, tingkat transaksi online, dan feedback pengguna untuk pengembangan fitur dan peningkatan user experience.	efisiensi pelayanan; c. Persentase penyelesaian pengaduan wajib pajak tepat waktu minimal 90% sesuai standar penanganan pengaduan pelayanan publik.
			Penanganan Konsultasi dan Informasi Perpajakan	2	Mampu memberikan layanan konsultasi dan informasi perpajakan dan retribusi kepada wajib pajak secara responsif dan akurat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan	2.1 Mampu memberikan penjelasan dan konsultasi terkait ketentuan, prosedur, dan kewajiban perpajakan dan retribusi dengan bahasa yang mudah dipahami untuk meningkatkan tax literacy wajib pajak; 2.2 Mampu menangani pertanyaan dan permasalahan wajib pajak melalui berbagai kanal komunikasi seperti helpdesk, telepon, email, dan chat untuk memberikan solusi yang cepat dan tepat; 2.3 Mampu menyusun FAQ dan materi edukasi perpajakan yang mengantisipasi pertanyaan umum wajib pajak untuk efisiensi layanan konsultasi dan peningkatan kemandirian wajib pajak.	
			Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah	2	Mampu mengelola sistem pengaduan dan menyelesaikan permasalahan administrasi perpajakan dan retribusi dengan cepat dan memuaskan sesuai standar penanganan pengaduan	2.1 Mampu mengoperasikan sistem pengaduan multi-kanal dengan menerima, mencatat, dan melacak penanganan pengaduan wajib pajak secara terstruktur untuk transparansi dan akuntabilitas; 2.2 Mampu menganalisis dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan investigasi masalah, koordinasi dengan unit terkait, dan memberikan solusi yang adil sesuai ketentuan peraturan; 2.3 Mampu melaporkan dan menganalisis pola pengaduan dengan mengidentifikasi jenis masalah yang sering terjadi, akar penyebab, dan tren pengaduan untuk rekomendasi perbaikan sistem.	
			Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan	2	Mampu melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan untuk menjamin profesionalisme dan kualitas layanan perpajakan dan retribusi daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi petugas dengan menganalisis evaluasi kinerja, komplain wajib pajak, dan perubahan regulasi untuk merancang program pelatihan yang tepat; 2.2 Mampu melaksanakan coaching dan mentoring petugas dalam penanganan kasus kompleks, komunikasi dengan wajib pajak sulit, dan penerapan service excellence untuk peningkatan kualitas layanan; 2.3 Mampu mengevaluasi kinerja petugas pelayanan dengan menggunakan indikator seperti kecepatan layanan, akurasi, dan kepuasan wajib pajak untuk memberikan feedback dan recognition yang memotivasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
81	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pembukuan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaporan dan pembukuan pendapatan daerah untuk menjamin akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah	Pengelolaan Sistem Pembukuan Pendapatan Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pembukuan pendapatan daerah yang tertib dan akurat sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	3.1 Mampu merumuskan kebijakan dan prosedur pembukuan pendapatan dengan menetapkan standar pencatatan, kode rekening, dan mekanisme verifikasi untuk menjamin konsistensi dan akurasi pembukuan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan transaksi pendapatan dengan menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan untuk keandalan informasi keuangan; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas pembukuan dengan melakukan rekonsiliasi berkala, identifikasi selisih, dan perbaikan kesalahan pembukuan agar akurasi laporan keuangan.	a. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi pendapatan daerah mencapai 100% sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Persentase akurasi pembukuan dan pelaporan pendapatan minimal 99% yang diukur dari audit dan rekonsiliasi; c. Persentase penyelesaian rekonsiliasi data pendapatan bulanan tepat waktu minimal 95%.
			Pengelolaan Pelaporan Realisasi Pendapatan (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar pelaporan keuangan pemerintah daerah	3.1 Mampu merumuskan format dan jadwal pelaporan pendapatan dengan kebutuhan stakeholder, ketentuan peraturan, dan standar pelaporan agar kualitas dan ketepatan waktu laporan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber pendapatan untuk menghasilkan laporan yang komprehensif dan akurat; 3.3 Mampu mengevaluasi konsistensi pelaporan dengan melakukan analisis varians, identifikasi anomali, dan verifikasi data agar reliabilitas dan validitas laporan pendapatan.	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Pendapatan	2	Mampu melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi data pendapatan antara pembukuan, penetapan, dan penerimaan kas untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data	2.1 Mampu melakukan rekonsiliasi data pendapatan dengan mencocokkan pencatatan di buku kas, pembukuan, dan laporan bank untuk identifikasi dan penyelesaian selisih; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi penerimaan dengan memeriksa bukti setor, kuitansi, dan dokumen pendukung agar validitas dan kelengkapan transaksi pendapatan; 2.3 Mampu menginvestigasi perbedaan data dengan menganalisis penyebab selisih, melakukan penelusuran transaksi, dan mengusulkan jurnal koreksi yang diperlukan.	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan	2	Mampu mengelola dan mengembangkan sistem informasi pelaporan pendapatan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu penyampaian laporan	2.1 Mampu mengoperasikan dan memelihara aplikasi pelaporan pendapatan dengan memastikan sistem terintegrasi, data tersinkronisasi, dan menghasilkan laporan otomatis yang akurat; 2.2 Mampu mengembangkan dashboard pelaporan pendapatan dengan menyajikan visualisasi data, analisis tren, dan indikator kinerja untuk mendukung monitoring dan pengambilan keputusan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu melakukan backup dan recovery data pembukuan dan pelaporan dengan menerapkan prosedur keamanan data untuk menjamin ketersediaan dan integritas informasi pendapatan.	
			Penyusunan Laporan Analisis Pendapatan	2	Mampu menyusun laporan analisis realisasi pendapatan yang memberikan insight untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan manajemen	2.1 Mampu menganalisis realisasi pendapatan dengan membandingkan target dan realisasi per jenis pendapatan, mengidentifikasi varians signifikan, dan menjelaskan faktor penyebabnya; 2.2 Mampu menyusun laporan tren pendapatan dengan menganalisis pola penerimaan bulanan, perbandingan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dan proyeksi akhir tahun; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan dengan mengidentifikasi sumber pendapatan yang underperform, potensi peningkatan, dan usulan strategi optimalisasi penerimaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
82	Kepala Sub Bidang Sistem Informasi	Memimpin dan mengoordinasikan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perpajakan dan retribusi daerah untuk mendukung efisiensi administrasi dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak	Pengelolaan Sistem Informasi Perpajakan Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi perpajakan daerah yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis perpajakan yang efisien	3.1 Mampu merumuskan arsitektur sistem informasi perpajakan dengan menganalisis kebutuhan bisnis, alur proses, dan integrasi antar modul untuk merancang solusi sistem yang komprehensif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pengembangan aplikasi perpajakan dengan melibatkan vendor, tim IT, dan pengguna agar sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan teknis; 3.3 Mampu mengevaluasi kinerja sistem informasi dengan menganalisis waktu respons, tingkat kesalahan, dan kepuasan pengguna untuk perbaikan berkelanjutan sistem perpajakan.	a. Persentase uptime sistem informasi perpajakan minimal 99% untuk menjamin ketersediaan layanan bagi wajib pajak; b. Persentase penyelesaian incident dan request support dalam SLA yang ditetapkan minimal 95%; c. Jumlah inovasi fitur layanan digital yang dikembangkan minimal 2 fitur baru per tahun
			Pengelolaan Database dan Keamanan Data (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi pengelolaan database perpajakan dan implementasi keamanan data untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi perpajakan	3.1 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan database dengan menetapkan standar struktur data, prosedur backup, dan mekanisme recovery untuk menjamin keamanan dan ketersediaan data; 3.2 Mampu mengkoordinasikan implementasi keamanan informasi dengan menerapkan enkripsi data, kontrol akses berlapis, dan monitoring aktivitas untuk melindungi data wajib pajak dari akses tidak sah; 3.3 Mampu mengevaluasi kapasitas dan performa database dengan melakukan analisis pertumbuhan data, optimasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						query, dan perencanaan skalabilitas untuk antisipasi kebutuhan masa depan.	untuk peningkatan kualitas layanan.
			Pengembangan Layanan Digital Perpajakan	2	Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan layanan perpajakan berbasis digital untuk meningkatkan kemudahan akses dan kualitas layanan kepada wajib pajak	2.1 Mampu merancang fitur layanan online seperti e-registration, e-filing, e-payment, dan e-reporting dengan user experience dan kemudahan penggunaan bagi wajib pajak; 2.2 Mampu mengimplementasikan integrasi sistem dengan layanan pihak ketiga seperti bank, payment gateway, dan instansi terkait untuk kelancaran transaksi perpajakan digital; 2.3 Mampu melakukan testing dan quality assurance aplikasi dengan menguji fungsionalitas, keamanan, dan performa agar sistem berjalan sesuai spesifikasi sebelum diluncurkan.	
			Dukungan Teknis dan Pelatihan Pengguna	2	Mampu memberikan dukungan teknis dan melaksanakan pelatihan kepada pengguna sistem informasi perpajakan untuk memastikan pemanfaatan sistem yang optimal	2.1 Mampu menyediakan helpdesk dan technical support dengan merespons permasalahan pengguna, memberikan solusi teknis, dan melakukan troubleshooting sistem secara cepat dan efektif; 2.2 Mampu melaksanakan pelatihan pengguna dengan menyusun materi training, melakukan workshop, dan memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi sistem dengan membuat user manual, panduan operasional, dan FAQ untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem informasi perpajakan.	
			Monitoring dan Evaluasi Sistem	2	Mampu melakukan monitoring dan evaluasi sistem informasi perpajakan untuk memastikan availabilitas, performa, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi	2.1 Mampu melakukan monitoring sistem secara real-time dengan menggunakan tools monitoring untuk mendeteksi anomali, downtime, dan permasalahan teknis sedini mungkin; 2.2 Mampu melakukan evaluasi berkala dengan menganalisis log sistem, feedback pengguna, dan data usage untuk identifikasi area perbaikan dan pengembangan sistem; 2.3 Mampu menyusun laporan kinerja sistem dengan menyajikan metrik availability, response time, dan incident resolution untuk evaluasi manajemen dan perencanaan pengembangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
83	Kepala Sub Bidang Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan retribusi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan mencegah penyimpangan perpajakan	Pengelolaan Pengawasan Kepatuhan Pajak (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan tax *compliance* dan minimalisasi tax gap	3.1 Mampu merumuskan strategi pengawasan dengan menganalisis profil risiko wajib pajak, pola ketidakpatuhan, dan sektor berisiko tinggi untuk fokus pengawasan yang efektif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring kepatuhan dengan menerapkan teknik analisis data, benchmarking, dan profiling untuk deteksi dini potensi penyimpangan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pengawasan dengan menganalisis tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah pengawasan untuk perbaikan strategi dan metode pengawasan.	a. Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak yang diawasi minimal 30% dari tingkat kepatuhan awal; b. Persentase wajib pajak target pengawasan yang berhasil dihibau minimal 80% dari total wajib pajak prioritas; c. Jumlah kegiatan pengawasan lapangan minimal 50 kali per tahun untuk monitoring kepatuhan wajib pajak berisiko tinggi.
			Pelaksanaan Himbauan dan Konseling Wajib Pajak (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi pelaksanaan himbauan dan konseling kepada wajib pajak yang terindikasi tidak patuh untuk meningkatkan kepatuhan secara persuasif	3.1 Mampu merumuskan program himbauan dengan mengidentifikasi wajib pajak target, merancang materi komunikasi, dan menetapkan pendekatan yang sesuai karakteristik wajib pajak; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan konseling dengan melakukan dialog, memberikan pemahaman kewajiban, dan memfasilitasi penyelesaian masalah kepatuhan wajib pajak; 3.3 Mampu mengevaluasi hasil himbauan dengan mengukur perubahan perilaku kepatuhan, realisasi pembayaran, dan feedback wajib pajak untuk penyempurnaan program.	
			Analisis Data dan Profiling Wajib Pajak	2	Mampu melaksanakan analisis data dan profiling wajib pajak untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan dan menentukan prioritas pengawasan	2.1 Mampu menganalisis data perpajakan dengan membandingkan data internal dan eksternal untuk identifikasi inkonsistensi dan potensi underreporting; 2.2 Mampu melakukan profiling wajib pajak dengan mengklasifikasikan dari risiko, omzet, sektor usaha, dan riwayat kepatuhan untuk penentuan target pengawasan; 2.3 Mampu menyusun daftar wajib pajak prioritas dengan menerapkan scoring system dan kriteria seleksi untuk optimalisasi sumber daya pengawasan.	
			Koordinasi Pengawasan dengan Instansi Terkait	2	Mampu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pertukaran informasi dan sinergi pengawasan kepatuhan perpajakan	2.1 Mampu memfasilitasi pertukaran data dengan instansi seperti DJP, kepolisian, dan dinas terkait untuk verifikasi data dan identifikasi wajib pajak yang tidak patuh; 2.2 Mampu melakukan joint operation dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan sektor berisiko tinggi untuk efek jera dan peningkatan kepatuhan; 2.3 Mampu berkoordinasi dengan asosiasi bisnis dan stakeholder untuk sosialisasi dan pembinaan kepatuhan anggota dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	
			Pelaporan dan Dokumentasi Pengawasan	2	Mampu menyusun laporan dan mengelola dokumentasi kegiatan pengawasan untuk mendukung akuntabilitas dan	2.1 Mampu menyusun laporan hasil pengawasan dengan menyajikan data wajib pajak yang diawasi, temuan ketidakpatuhan, dan tindak lanjut yang direkomendasikan; 2.2 Mampu mendokumentasikan proses pengawasan dengan mencatat setiap aktivitas, korespondensi dengan wajib	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					evaluasi program pengawasan	pajak, dan hasil pengawasan untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban; 2.3 Mampu menganalisis tren kepatuhan dengan mengidentifikasi pola ketidakpatuhan berulang, sektor bermasalah, dan dampak pengawasan untuk rekomendasi kebijakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
84	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara dari potensi kehilangan pendapatan	Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	3.1 Mampu merumuskan program pemeriksaan dengan menetapkan kriteria pemilihan wajib pajak, jenis pemeriksaan, dan alokasi sumber daya untuk optimalisasi hasil pemeriksaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dengan menerapkan standar prosedur, teknik audit, dan pengendalian mutu untuk menjamin kualitas dan objektivitas hasil pemeriksaan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas pemeriksaan dengan menganalisis temuan, koreksi, dan penerimaan tambahan untuk perbaikan strategi dan metode pemeriksaan.	a. Persentase penerbitan LHP tepat waktu minimal 90% sesuai standar waktu pemeriksaan yang ditetapkan; b. Persentase pencairan hasil pemeriksaan minimal 75% dari total koreksi dalam waktu 1 tahun setelah penetapan; c. Persentase hasil pemeriksaan yang dipertahankan dari keberatan wajib pajak minimal 80% yang menunjukkan kualitas pemeriksaan.
			Analisis dan Penentuan Target Pemeriksaan (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi analisis untuk penentuan wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan kriteria risiko dan potensi kehilangan pendapatan	3.1 Mampu merumuskan kriteria seleksi dengan menganalisis profil risiko, materiality, dan *compliance* history untuk identifikasi wajib pajak prioritas pemeriksaan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan analisis data dengan menerapkan teknik data mining dan risk scoring untuk deteksi wajib pajak dengan potensi ketidakpatuhan material; 3.3 Mampu mengevaluasi akurasi targeting dengan membandingkan proyeksi temuan dengan hasil pemeriksaan aktual untuk penyempurnaan model seleksi.	
			Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Kantor	2	Mampu melaksanakan pemeriksaan lapangan dan kantor sesuai prosedur untuk pengumpulan bukti dan verifikasi kepatuhan wajib pajak	2.1 Mampu melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti, melakukan konfirmasi pihak ketiga, dan verifikasi dokumen untuk memperoleh keyakinan memadai atas kepatuhan wajib pajak; 2.2 Mampu mengidentifikasi ketidakpatuhan dengan menganalisis perbedaan antara data yang dilaporkan dengan bukti pemeriksaan untuk penghitungan koreksi yang akurat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu menyusun kertas kerja pemeriksaan dengan mendokumentasikan temuan, dasar hukum, dan perhitungan koreksi secara sistematis untuk mendukung kesimpulan pemeriksaan.	
			Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	2	Mampu menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkualitas dengan dukungan bukti yang memadai dan dasar hukum yang kuat	2.1 Mampu menyusun LHP dengan menjelaskan temuan, koreksi, sanksi, dan dasar hukum secara jelas untuk memudahkan pemahaman dan tindak lanjut; 2.2 Mampu melakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak untuk klarifikasi temuan dan mencapai kesepakatan atas hasil pemeriksaan sesuai ketentuan; 2.3 Mampu melakukan quality review LHP dengan memverifikasi akurasi perhitungan, kelengkapan bukti, dan konsistensi argumentasi sebelum penerbitan.	
			Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Mampu melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memastikan pelunasan kekurangan pajak dan pembayaran sanksi administrasi	2.1 Mampu melakukan monitoring pembayaran dengan melacak penerbitan SKPDKB, proses penagihan, dan realisasi pelunasan kekurangan bayar hasil pemeriksaan; 2.2 Mampu melakukan analisis keberatan dengan meneliti substansi keberatan wajib pajak dan menyiapkan tanggapan untuk pembelaan hasil pemeriksaan; 2.3 Mampu menyusun laporan monitoring dengan menyajikan data penerbitan SKP, pembayaran, keberatan, dan sengketa untuk evaluasi efektivitas pemeriksaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
85	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah yang terutang untuk mengoptimalkan penerimaan melalui proses penagihan yang tertib dan efektif	Pengelolaan Penagihan Aktif Pajak dan Retribusi (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan penagihan aktif untuk mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	3.1 Mampu merumuskan strategi penagihan aktif dengan menetapkan target, prioritas, dan metode penagihan untuk meningkatkan efektivitas pencairan tunggakan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dengan menerapkan teknik komunikasi persuasif dan mekanisme enforcement untuk mendorong pembayaran tunggakan; 3.3 Mampu mengevaluasi hasil penagihan dengan menganalisis tingkat keberhasilan, hambatan, dan biaya penagihan untuk optimalisasi strategi penagihan.	a. Persentase realisasi pencairan tunggakan minimal 70% dari target penagihan yang ditetapkan; b. Persentase penerbitan surat paksa tepat waktu minimal 90% dari tunggakan yang memenuhi kriteria;
			Pelaksanaan Tindakan Penagihan Paksa (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan paksa melalui surat paksa dan penyitaan untuk	3.1 Mampu merumuskan prosedur penagihan paksa dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan proporsionalitas untuk menjamin kepatuhan pada ketentuan hukum;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menyelesaikan tunggakan pajak yang tidak dapat diselesaikan secara persuasif	3.2 Mampu mengkoordinasikan penerbitan surat paksa dan pelaksanaan penyitaan dengan melibatkan juru sita dan aparat terkait sesuai prosedur hukum acara penagihan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas tindakan paksa dengan menganalisis tingkat penyelesaian tunggakan dan dampak terhadap kepatuhan untuk penyempurnaan mekanisme enforcement.	c. Persentase penurunan nilai tunggakan minimal 20% per tahun melalui penagihan yang efektif.
			Administrasi dan Pelaporan Penagihan	2	Mampu melaksanakan administrasi dan menyusun laporan penagihan pajak dan retribusi daerah secara akurat dan tepat waktu	2.1 Mampu mengelola administrasi penagihan dengan mencatat setiap tindakan penagihan dan status tunggakan dalam sistem informasi secara sistematis; 2.2 Mampu menyusun laporan realisasi penagihan dengan menyajikan data pencairan, tunggakan tersisa, dan analisis efektivitas penagihan; 2.3 Mampu mengidentifikasi hambatan penagihan dengan menganalisis faktor penyebab kegagalan penagihan untuk usulan perbaikan prosedur.	
			Koordinasi Penagihan dengan Stakeholder	2	Mampu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran proses penagihan pajak dan retribusi daerah	2.1 Mampu berkoordinasi dengan juru sita dalam pelaksanaan surat paksa dan penyitaan aset wajib pajak sesuai ketentuan hukum; 2.2 Mampu menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mendukung pelaksanaan penagihan paksa dan penyelesaian sengketa tunggakan; 2.3 Mampu melakukan komunikasi dengan wajib pajak untuk negosiasi pembayaran dan pencarian solusi penyelesaian tunggakan yang saling menguntungkan.	
			Analisis dan Penyelesaian Tunggakan	2	Mampu menganalisis tunggakan dan menyusun strategi penyelesaian untuk minimalisasi piutang pajak dan retribusi daerah	2.1 Mampu menganalisis profil tunggakan dengan mengklasifikasikan berdasarkan umur, nilai, dan karakteristik wajib pajak untuk prioritas penagihan; 2.2 Mampu mengevaluasi kolektibilitas dengan menilai kemampuan bayar dan prospek penyelesaian untuk estimasi penerimaan yang realistis; 2.3 Mampu menyusun rekomendasi penghapusan piutang dengan menganalisis aspek legalitas dan kondisi wajib pajak sesuai ketentuan peraturan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
86	Kepala Sub Bidang Verifikasi, Penagihan,	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi,	Pengelolaan Verifikasi Pajak Daerah (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan verifikasi data dan dokumen perpajakan	3.1 Mampu merumuskan prosedur verifikasi dengan menetapkan standar pemeriksaan dokumen dan mekanisme konfirmasi data untuk menjamin keandalan informasi perpajakan;	a. Persentase penyelesaian verifikasi tepat waktu minimal

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Pelaporan dan Penyelesaian Pajak Daerah	penagihan, pelaporan, dan penyelesaian pajak daerah secara terpadu untuk menjamin akurasi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah			untuk memastikan validitas dan akurasi dasar penetapan pajak daerah	3.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi lapangan dan administrasi dengan menerapkan teknik sampling dan risk-based approach untuk efisiensi verifikasi; 3.3 Mampu mengevaluasi hasil verifikasi dengan menganalisis temuan ketidaksesuaian dan tingkat akurasi untuk perbaikan proses verifikasi.	95% untuk mendukung ketepatan waktu penetapan pajak; b. Persentase penyelesaian tunggakan melalui penagihan terintegrasi minimal 65% dari total tunggakan target; c. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan perpajakan mencapai 100% sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan.
			Pengelolaan Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi proses penagihan dan penyelesaian tunggakan pajak untuk optimalisasi penerimaan dan minimalisasi piutang daerah	3.1 Mampu merumuskan strategi penagihan terintegrasi dengan menggabungkan pendekatan persuasif dan koersif untuk meningkatkan efektivitas penagihan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan penyelesaian tunggakan dengan memfasilitasi pembayaran bertahap, restrukturisasi utang, dan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan; 3.3 Mampu mengevaluasi efektivitas penyelesaian dengan menganalisis tingkat keberhasilan dan dampak terhadap *cash flow* pendapatan daerah.	
			Penyusunan Laporan Perpajakan	2	Mampu menyusun laporan perpajakan yang komprehensif untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah	2.1 Mampu menyusun laporan realisasi penerimaan dengan menyajikan data per jenis pajak, analisis pencapaian target, dan perbandingan periode; 2.2 Mampu menyusun laporan tunggakan dan penagihan dengan menyajikan profil piutang, upaya penagihan, dan tingkat keberhasilan penyelesaian; 2.3 Mampu menyusun laporan analisis dengan memberikan insight tentang tren, isu, dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan manajemen.	
			Koordinasi Proses Perpajakan Terpadu	2	Mampu melakukan koordinasi antar fungsi perpajakan untuk memastikan keterpaduan dan kelancaran proses dari pendaftaran hingga penyelesaian	2.1 Mampu memfasilitasi koordinasi antar unit dengan mengintegrasikan proses verifikasi, penetapan, penagihan, dan pelaporan untuk efisiensi administrasi; 2.2 Mampu melakukan sinkronisasi data dengan memastikan konsistensi informasi di berbagai sistem dan database perpajakan untuk akurasi laporan; 2.3 Mampu menyelesaikan hambatan lintas fungsi dengan mengidentifikasi bottleneck dan memfasilitasi solusi untuk kelancaran proses perpajakan.	
			Penanganan Penyelesaian Sengketa	2	Mampu menangani penyelesaian sengketa perpajakan melalui mediasi dan proses administratif untuk meminimalkan konflik dengan wajib pajak	2.1 Mampu memfasilitasi mediasi dengan mendengarkan keluhan wajib pajak dan mencari solusi yang adil sesuai ketentuan peraturan perpajakan; 2.2 Mampu menyiapkan data dan argumentasi untuk proses banding dan gugatan perpajakan untuk pembelaan kepentingan daerah; 2.3 Mampu menganalisis pola sengketa dengan mengidentifikasi isu berulang untuk rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur perpajakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
87	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran Pelayanan Pajak Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, dan pelayanan pajak daerah secara terpadu untuk membangun database yang akurat dan memberikan layanan prima kepada wajib pajak	Pengelolaan Pendataan Objek dan Subjek Pajak (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengkoordinasikan pendataan objek dan subjek pajak secara komprehensif untuk membangun database perpajakan yang lengkap dan mutakhir	3.1 Mampu merumuskan strategi pendataan dengan menetapkan metodologi, target coverage, dan mekanisme pemutakhiran untuk kelengkapan database perpajakan; 3.2 Mampu mengkoordinasikan survei dan pendataan lapangan dengan menerapkan teknologi mobile dan pemetaan digital untuk efisiensi dan akurasi pendataan; 3.3 Mampu mengevaluasi kualitas data dengan menganalisis kelengkapan, akurasi, dan konsistensi untuk identifikasi gap data dan program perbaikan.	a. Persentase objek dan subjek pajak yang terdata mencapai minimal 95% dari potensi yang ada di wilayah daerah; b. Persentase penyelesaian pendaftaran wajib pajak baru dalam waktu maksimal 5 hari kerja mencapai minimal 95%; c. Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan administrasi perpajakan minimal 85% berdasarkan survei berkala.
			Pengelolaan Pendaftaran dan Registrasi Wajib Pajak (CORE)	3	Mampu memimpin dan mengawasi proses pendaftaran dan registrasi wajib pajak untuk membangun basis data wajib pajak yang akurat dan terkini	3.1 Mampu merumuskan prosedur pendaftaran dengan menetapkan persyaratan, standar layanan, dan mekanisme verifikasi untuk kemudahan dan ketertiban administrasi; 3.2 Mampu mengkoordinasikan implementasi sistem pendaftaran online dan offline untuk aksesibilitas dan efisiensi proses registrasi wajib pajak; 3.3 Mampu mengevaluasi kelengkapan registrasi dengan menganalisis coverage ratio dan identifikasi wajib pajak potensial yang belum terdaftar.	
			Pelayanan Administrasi Perpajakan	2	Mampu melaksanakan pelayanan administrasi perpajakan yang cepat, mudah, dan berkualitas untuk meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak	2.1 Mampu memberikan layanan pendaftaran, konsultasi, dan penyelesaian permohonan dengan menerapkan standar pelayanan prima untuk kepuasan wajib pajak; 2.2 Mampu menangani pengaduan dan keluhan wajib pajak dengan cepat dan solutif untuk menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan wajib pajak; 2.3 Mampu memberikan edukasi perpajakan melalui berbagai media untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.	
			Pemutakhiran Data Perpajakan	2	Mampu melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak secara berkala untuk menjaga relevansi database dengan kondisi aktual	2.1 Mampu merencanakan program pemutakhiran dengan mengidentifikasi data yang perlu diperbaharui berdasarkan umur data dan perubahan kondisi lapangan; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi hasil pemutakhiran dengan membandingkan data lama dan baru serta konfirmasi lapangan; 2.3 Mampu mengintegrasikan data pemutakhiran dengan memastikan sinkronisasi antara sistem pendataan, pendaftaran, dan penetapan pajak.	
			Koordinasi Data dengan Instansi Terkait	2	Mampu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk	2.1 Mampu berkoordinasi dengan instansi seperti BPN, Dukcapil, dan DPMPTSP untuk sinkronisasi dan validasi data perpajakan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pertukaran data dan validasi silang dalam mendukung akurasi database perpajakan	2.2 Mampu melakukan pertukaran data dengan kelurahan/desa untuk identifikasi objek pajak baru dan perubahan status objek pajak; 2.3 Mampu memanfaatkan data eksternal untuk verifikasi dan pengayaan database perpajakan guna meningkatkan akurasi dan kelengkapan data.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
88	Kepala Sub Bidang Penyusunan, Perencanaan Anggaran Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan proses penyusunan dan perencanaan anggaran daerah sesuai prioritas pembangunan, peraturan perundangan, dan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (PPA) untuk menentukan alokasi anggaran yang tepat; 3.2 Mampu mengevaluasi rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) berdasarkan sinkronisasi dengan RPJMD dan RKPD; 3.3 Mampu menyusun strategi optimalisasi alokasi anggaran berdasarkan analisis kebutuhan SKPD dan kapasitas fiskal daerah.	a. Ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah minimal 90%; c. Tingkat keberhasilan sinkronisasi perencanaan anggaran dengan SKPD minimal 95%.
			Perencanaan Strategis Keuangan Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis tren pendapatan dan belanja daerah untuk proyeksi kapasitas fiskal jangka menengah; 3.2 Mampu mengevaluasi konsistensi perencanaan anggaran dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD); 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja dan prioritas pembangunan.	
			Analisis Kebijakan Fiskal Daerah	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi implikasi kebijakan fiskal nasional terhadap perencanaan anggaran daerah; 2.2 Mampu menganalisis perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah untuk penyesuaian proses penyusunan anggaran; 2.3 Mampu menerapkan prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran.	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Multi-Stakeholder	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa	2.1 Mampu memfasilitasi rapat koordinasi antara TAPD, DPRD, dan SKPD dalam proses penyusunan anggaran; 2.2 Mampu menyusun mekanisme sinkronisasi perencanaan anggaran antara Bappeda, DPKAD, dan SKPD;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu mengelola komunikasi dengan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan teknis perencanaan anggaran.	
			Sistem Informasi Perencanaan Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi perencanaan anggaran (SIPD) untuk menyusun dokumen RKA-SKPD; 2.2 Mampu menganalisis data anggaran dari sistem informasi untuk evaluasi penyerapan dan realisasi; 2.3 Mampu menyusun laporan perencanaan anggaran berbasis sistem informasi sesuai format dan tenggat waktu.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
89	Kepala Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan proses verifikasi dokumen perencanaan anggaran daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, dan akurasi perhitungan anggaran	Verifikasi Dokumen Perencanaan Anggaran	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA-PPAS dan regulasi pengelolaan keuangan daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi konsistensi antara program/kegiatan dalam dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang ditetapkan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan anggaran berdasarkan hasil verifikasi.	a. Ketepatan waktu penyelesaian verifikasi dokumen RKA-SKPD sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat akurasi hasil verifikasi minimal 95%; c. Persentase rekomendasi verifikasi yang ditindaklanjuti SKPD minimal 90%.
			Analisis Kepatuhan Regulasi Keuangan Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kepatuhan dokumen anggaran terhadap peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian standar biaya dan harga satuan dalam dokumen anggaran dengan ketentuan yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun laporan hasil verifikasi kepatuhan regulasi dengan rekomendasi tindak lanjut.	
			Penelaahan Kewajaran Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kewajaran volume pekerjaan dan harga satuan dalam rencana anggaran; 2.2 Mampu menganalisis rasionalitas biaya program/kegiatan berdasarkan benchmark dan pengalaman tahun sebelumnya; 2.3 Mampu menerapkan prinsip value for money dalam penelaahan kewajaran anggaran.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi Verifikasi dengan SKPD	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu memfasilitasi konsultasi dengan SKPD untuk klarifikasi dokumen perencanaan anggaran; 2.2 Mampu menyusun mekanisme komunikasi efektif dalam proses verifikasi dokumen anggaran; 2.3 Mampu mengelola konflik atau perbedaan pendapat dalam proses verifikasi anggaran.	
			Sistem Informasi Verifikasi Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi verifikasi anggaran untuk penelaahan dokumen RKA-SKPD; 2.2 Mampu menganalisis data hasil verifikasi dari sistem informasi untuk penyusunan laporan; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi hasil verifikasi dalam sistem informasi sesuai standar yang ditetapkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
90	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan kas daerah meliputi perencanaan, penempatan, dan penarikan dana untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang optimal dalam mendukung kelancaran operasional pemerintah daerah	Pengelolaan Likuiditas Kas Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis proyeksi arus kas masuk dan keluar untuk perencanaan likuiditas jangka pendek dan menengah; 3.2 Mampu mengevaluasi posisi kas harian dan mingguan untuk optimalisasi penempatan dana idle cash; 3.3 Mampu menyusun strategi pengelolaan kas untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan pemanfaatan dana.	a. Tingkat akurasi proyeksi arus kas minimal 90%; b. Persentase idle cash yang diinvestasikan minimal 80%; c. Tingkat ketepatan waktu rekonsiliasi kas 100.
			Investasi Keuangan Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi pengelolaan keuangan daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi return dan risiko investasi keuangan daerah untuk optimalisasi pendapatan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penempatan investasi jangka pendek berdasarkan analisis likuiditas dan tingkat suku bunga.	
			Rekonsiliasi dan Administrasi Kas	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu mengidentifikasi perbedaan antara catatan kas internal dengan rekening koran bank untuk proses rekonsiliasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.2 Mampu menganalisis mutasi rekening kas daerah untuk memastikan akurasi pencatatan transaksi; 2.3 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi kas sesuai standar akuntansi pemerintahan.	
			Perencanaan Arus Kas (*Cash flow* Planning)	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun proyeksi arus kas berdasarkan rencana penarikan dana (RPD) dan realisasi pendapatan; 2.2 Mampu menganalisis pola arus kas historis untuk penyusunan rencana kas jangka pendek; 2.3 Mampu mengelola perencanaan kas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas mendesak.	
			Sistem Informasi Pengelolaan Kas	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi *treasury* management untuk monitoring posisi kas real-time; 2.2 Mampu menganalisis laporan kas dari sistem informasi untuk pengambilan keputusan pengelolaan likuiditas; 2.3 Mampu menyusun laporan posisi kas harian dan bulanan berbasis sistem informasi sesuai format standar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
91	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Dana Perimbangan	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan fungsi perbendaharaan daerah serta pengelolaan dana perimbangan untuk menjamin kelancaran pembayaran, penerimaan, dan pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat sesuai regulasi	Pengelolaan Dana Perimbangan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis alokasi dan penyaluran dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) untuk perencanaan anggaran daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi pemanfaatan dana perimbangan berdasarkan ketentuan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban; 3.3 Mampu menyusun strategi optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan untuk program prioritas daerah.	a. Ketepatan waktu proses pencairan dana (SP2D) maksimal 2 hari kerja setelah SPM diterima; b. Tingkat akurasi verifikasi dokumen pencairan dana minimal 98%; c. Tingkat ketepatan waktu pelaporan dana perimbangan 100%.
			Administrasi Perbendaharaan Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan; 3.2 Mampu mengevaluasi proses pencairan dana berdasarkan regulasi perbendaharaan dan ketentuan APBD; 3.3 Mampu menyusun prosedur standar operasional perbendaharaan untuk efisiensi proses pembayaran.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Verifikasi Pencairan Dana	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana (SPP, SPM, SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku; 2.2 Mampu menganalisis kesesuaian pencairan dana dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD; 2.3 Mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam verifikasi dokumen pencairan dana.	
			Pelaporan Dana Perimbangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun laporan realisasi dana perimbangan sesuai format dan periode pelaporan yang ditetapkan; 2.2 Mampu menganalisis data realisasi dana perimbangan untuk evaluasi efektivitas pemanfaatan; 2.3 Mampu mengelola dokumentasi pertanggungjawaban dana perimbangan sesuai standar audit.	
			Sistem Informasi Perbendaharaan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi perbendaharaan (SIPD) untuk proses pencairan dana dan pelaporan; 2.2 Mampu menganalisis data perbendaharaan dari sistem informasi untuk monitoring realisasi anggaran; 2.3 Mampu menyusun laporan perbendaharaan berbasis sistem informasi sesuai kebutuhan manajemen.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
92	Kepala Sub Bidang Akuntansi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan proses akuntansi pemerintah daerah meliputi pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai Standar	Akuntansi Pemerintah Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis transaksi keuangan daerah untuk pencatatan sesuai kaidah akuntansi berbasis akrual; 3.2 Mampu mengevaluasi jurnal akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk memastikan kepatuhan terhadap SAP; 3.3 Mampu menyusun kebijakan akuntansi daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan karakteristik daerah.	a. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat akurasi pencatatan transaksi akuntansi minimal 98%; c. Tingkat keberhasilan
			Konsolidasi Laporan Keuangan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit	3.1 Mampu menganalisis laporan keuangan SKPD untuk proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi eliminasi transaksi resiprokal antar SKPD dalam konsolidasi laporan keuangan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		Akuntansi Pemerintahan			Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.3 Mampu menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai format dan standar yang ditetapkan SAP.	rekonsiliasi data keuangan dengan SKPD minimal 95%.
			Analisis Realisasi Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi deviasi antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2.2 Mampu menganalisis faktor-faktor penyebab deviasi realisasi anggaran untuk penyusunan rekomendasi; 2.3 Mampu menerapkan analisis varians dalam evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran.	
			Rekonsiliasi Data Keuangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun mekanisme rekonsiliasi antara data akuntansi dengan data perbendaharaan; 2.2 Mampu menganalisis perbedaan data keuangan dari berbagai sumber untuk identifikasi dan koreksi; 2.3 Mampu mengelola proses rekonsiliasi data keuangan dengan SKPD dan instansi terkait.	
			Sistem Informasi Akuntansi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi akuntansi pemerintah daerah untuk pencatatan dan pelaporan transaksi; 2.2 Mampu menganalisis output sistem akuntansi untuk verifikasi keakuratan data keuangan; 2.3 Mampu menyusun laporan keuangan berbasis sistem informasi akuntansi sesuai periode dan format standar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
93	Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan pokok sesuai format SAP; 3.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi dan regulasi yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang komprehensif dan informatif.	a. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah sesuai regulasi yang berlaku; b. Tingkat akurasi laporan keuangan dengan temuan audit

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis ketentuan SAP untuk penerapan dalam penyusunan laporan keuangan daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi kepatuhan penyajian laporan keuangan terhadap PSAP dan Buletin Teknis SAP; 3.3 Mampu menyusun kebijakan akuntansi daerah berdasarkan interpretasi SAP dan karakteristik transaksi daerah.	minimal (opini WTP); c. Tingkat kelengkapan dokumen pendukung laporan keuangan 100%.
			Quality Assurance Laporan Keuangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kesalahan atau inkonsistensi dalam laporan keuangan untuk perbaikan; 2.2 Mampu menganalisis kesesuaian antar komponen laporan keuangan untuk memastikan keterkaitan yang logis; 2.3 Mampu menerapkan checklist quality assurance dalam proses review laporan keuangan.	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu memfasilitasi koordinasi dengan SKPD untuk pengumpulan data dan klarifikasi laporan keuangan; 2.2 Mampu menyusun jadwal dan mekanisme penyusunan laporan keuangan yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu mengelola komunikasi dengan auditor dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.	
			Sistem Informasi Pelaporan Keuangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi akuntansi dan pelaporan untuk generate laporan keuangan otomatis; 2.2 Mampu menganalisis output sistem untuk validasi keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi laporan keuangan dalam sistem informasi sesuai standar arsip.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
94	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penghapusan	Memimpin dan mengoordinasikan perencanaan kebutuhan, proses pengadaan,	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit	3.1 Mampu menganalisis usulan kebutuhan barang dari SKPD untuk penyusunan rencana kebutuhan BMD (RKBMD);	a. Ketepatan waktu penyusunan RKBMD sesuai jadwal yang ditetapkan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Barang Milik Daerah	dan penghapusan barang milik daerah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan BMD			Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.2 Mampu mengevaluasi prioritas pengadaan barang berdasarkan standar kebutuhan, kondisi aset eksisting, dan anggaran yang tersedia; 3.3 Mampu menyusun strategi pengadaan barang yang efisien dengan mempertimbangkan alternatif sewa, pinjam pakai, atau kerjasama.	b. Tingkat kesesuaian pengadaan dengan RKBMD minimal 90%; c. Persentase penyelesaian proses penghapusan BMD tepat waktu minimal 85%.
			Penghapusan Barang Milik Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis usulan penghapusan BMD berdasarkan kondisi fisik, ekonomis, dan ketentuan perundangan; 3.2 Mampu mengevaluasi dokumen penghapusan BMD untuk memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil penghapusan (penjualan, hibah, atau pemusnahan) sesuai regulasi.	
			Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi metode pengadaan yang tepat berdasarkan jenis, nilai, dan kompleksitas barang; 2.2 Mampu menganalisis kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa; 2.3 Mampu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money dalam koordinasi pengadaan.	
			Analisis Standar Harga dan Kebutuhan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun standar harga barang berdasarkan survei pasar dan perbandingan dengan daerah lain; 2.2 Mampu menganalisis standar kebutuhan barang per unit kerja untuk pengendalian pengadaan; 2.3 Mampu mengelola database harga dan spesifikasi barang untuk referensi perencanaan pengadaan.	
			Sistem Informasi Manajemen Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD untuk perencanaan, pengadaan, dan penghapusan aset; 2.2 Mampu menganalisis data aset dari sistem informasi untuk penyusunan RKBMD dan laporan penghapusan; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi perencanaan dan penghapusan BMD dalam sistem informasi sesuai prosedur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
95	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan penyusunan laporan BMD untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis transaksi mutasi BMD untuk pencatatan dalam kartu inventaris barang (KIB); 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen penatausahaan BMD sesuai ketentuan Permendagri tentang Pengelolaan BMD; 3.3 Mampu menyusun sistem pembukuan dan kodefikasi aset yang tertib dan mudah ditelusuri.	a. Ketepatan waktu penyusunan laporan BMD semesteran dan tahunan 100%; b. Tingkat akurasi pencatatan mutasi BMD minimal 98%; c. Tingkat keberhasilan rekonsiliasi data BMD dengan akuntansi minimal 95%.
			Pelaporan Barang Milik Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data BMD untuk penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD); 3.2 Mampu mengevaluasi konsistensi data BMD dalam laporan keuangan dengan laporan aset fisik; 3.3 Mampu menyusun laporan semesteran dan tahunan BMD sesuai format dan periode yang ditetapkan.	
			Inventarisasi dan Sensus Barang	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi metode inventarisasi yang efektif untuk berbagai jenis dan lokasi aset; 2.2 Mampu menganalisis hasil inventarisasi untuk identifikasi selisih dan rekomendasi tindak lanjut; 2.3 Mampu menerapkan teknik labeling dan kodifikasi dalam proses inventarisasi BMD.	
			Rekonsiliasi Data Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun mekanisme rekonsiliasi antara data BMD dengan data akuntansi aset tetap; 2.2 Mampu menganalisis perbedaan data aset dari berbagai sumber untuk identifikasi dan perbaikan; 2.3 Mampu mengelola proses rekonsiliasi data BMD dengan SKPD dan fungsi akuntansi.	
			Sistem Informasi Manajemen BMD	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD untuk pencatatan mutasi dan pelaporan aset; 2.2 Mampu menganalisis data BMD dari sistem informasi untuk penyusunan laporan dan evaluasi; 2.3 Mampu menyusun backup dan dokumentasi data BMD dalam sistem informasi sesuai standar keamanan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
96	Kepala Sub Bidang Anggaran	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan anggaran daerah meliputi penyusunan, penelaahan, dan monitoring pelaksanaan anggaran untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis keterkaitan antara alokasi anggaran dengan indikator kinerja program dan kegiatan 3.2 Mampu mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk peningkatan value for money.	a. Ketepatan waktu penelaahan dokumen anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat akurasi analisis pelaksanaan anggaran minimal 95%; c. Persentase rekomendasi penelaahan yang ditindaklanjuti SKPD minimal 90%.
			Penelaahan dan Verifikasi Anggaran	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis rancangan anggaran SKPD untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas dan plafon yang ditetapkan; 3.2 Mampu mengevaluasi kewajaran volume dan harga satuan dalam dokumen anggaran berdasarkan standar biaya; 3.3 Mampu menyusun hasil penelaahan anggaran dengan rekomendasi revisi yang konstruktif dan terukur.	
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi deviasi pelaksanaan anggaran dari rencana yang telah ditetapkan; 2.2 Mampu menganalisis faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran untuk penyusunan solusi; 2.3 Mampu menerapkan dashboard monitoring anggaran untuk early warning system.	
			Perubahan dan Pergeseran Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun analisis dampak fiskal dari usulan perubahan APBD; 2.2 Mampu menganalisis kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan ketentuan yang berlaku; 2.3 Mampu mengelola proses perubahan anggaran dengan mempertimbangkan prioritas dan keterbatasan fiskal.	
			Sistem Informasi Penganggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi penganggaran (SIPD) untuk penyusunan dan penelaahan anggaran; 2.2 Mampu menganalisis data anggaran dari sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi; 2.3 Mampu menyusun laporan pelaksanaan anggaran berbasis sistem informasi sesuai kebutuhan stakeholder.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					tujuan tercapai dan kualitas terjamin		
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
97	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	Memimpin dan mengoordinasikan fungsi perbendaharaan daerah meliputi verifikasi, pencairan dana, dan administrasi pembayaran untuk menjamin kelancaran operasional pemerintah daerah sesuai regulasi keuangan	Administrasi Pencairan Dana Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen pencairan dana (SPP, SPM) untuk penerbitan SP2D; 3.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian pencairan dana dengan DPA-SKPD dan ketentuan perbendaharaan yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun prosedur pencairan dana yang efisien dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.	a. Ketepatan waktu penerbitan SP2D maksimal 2 hari kerja setelah SPM diterima; b. Tingkat akurasi verifikasi dokumen perbendaharaan minimal 98%; c. Persentase penyelesaian rekonsiliasi perbendaharaan tepat waktu 100%.
			Verifikasi Dokumen Perbendaharaan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis keabsahan dokumen pendukung SPM untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi; 3.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian pembayaran dengan kontrak atau perjanjian yang mendasari; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi penolakan atau pengembalian dokumen pencairan yang tidak memenuhi syarat.	
			Pengelolaan Uang Persediaan (UP/GU/TU)	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi mekanisme pencairan dana melalui UP, GU, TU, dan LS yang sesuai dengan jenis belanja; 2.2 Mampu menganalisis pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dari SKPD; 2.3 Mampu menerapkan batas waktu dan ketentuan penggunaan dana UP sesuai regulasi.	
			Rekonsiliasi Perbendaharaan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun mekanisme rekonsiliasi antara data perbendaharaan dengan data akuntansi; 2.2 Mampu menganalisis perbedaan data SP2D dengan pencatatan SKPD untuk identifikasi dan koreksi; 2.3 Mampu mengelola proses rekonsiliasi bulanan dengan SKPD dan fungsi akuntansi.	
			Sistem Informasi Perbendaharaan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi perbendaharaan untuk proses verifikasi dan penerbitan SP2D;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.2 Mampu menganalisis data perbendaharaan dari sistem informasi untuk monitoring realisasi belanja 2.3 Mampu menyusun laporan perbendaharaan berbasis sistem informasi sesuai periode dan format standar.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
98	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penatausahaan aset daerah meliputi pembukuan, pencatatan mutasi, inventarisasi, dan pelaporan untuk menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Sistem Penatausahaan Aset Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis transaksi mutasi aset untuk pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai klasifikasi; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem pembukuan aset untuk memastikan kelengkapan dokumen dan ketertelusuran data; 3.3 Mampu menyusun kebijakan penatausahaan aset yang efektif berdasarkan regulasi dan *best practice*.	a. Tingkat akurasi pencatatan mutasi aset minimal 98%; b. Persentase penyelesaian inventarisasi aset tepat waktu minimal 95%; c. Tingkat keberhasilan rekonsiliasi data aset dengan akuntansi minimal 95%.
			Inventarisasi dan Labelisasi Aset	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis metodologi inventarisasi yang tepat untuk berbagai jenis dan lokasi aset daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi hasil inventarisasi untuk identifikasi selisih, aset hilang, atau rusak; 3.3 Mampu menyusun sistem kodifikasi dan labelisasi aset yang sistematis dan mudah diidentifikasi.	
			Pencatatan Mutasi Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi berbagai jenis mutasi aset (pengadaan, pemindahtanganan, penghapusan, hibah); 2.2 Mampu menganalisis dokumen mutasi aset untuk memastikan kelengkapan persyaratan administrasi; 2.3 Mampu menerapkan prosedur pencatatan mutasi aset sesuai ketentuan yang berlaku.	
			Rekonsiliasi Data Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa	2.1 Mampu menyusun jadwal dan mekanisme rekonsiliasi data aset dengan fungsi akuntansi dan SKPD; 2.2 Mampu menganalisis perbedaan data aset dari berbagai sumber untuk identifikasi penyebab dan solusi; 2.3 Mampu mengelola proses klarifikasi data aset dengan pihak terkait untuk menyelesaikan perbedaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					tujuan tercapai dan kualitas terjamin		
			Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan SIMDA-BMD atau aplikasi sejenis untuk penatausahaan dan pelaporan aset; 2.2 Mampu menganalisis data aset dari sistem informasi untuk penyusunan laporan dan evaluasi kondisi aset; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi dan backup data aset dalam sistem informasi sesuai standar keamanan data.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
99	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtangan an Aset Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pemanfaatan dan pemindahtangana n aset daerah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal dari aset yang dikuasai pemerintah daerah sesuai regulasi yang berlaku	Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis potensi pemanfaatan aset idle atau underutilized untuk menghasilkan nilai tambah; 3.2 Mampu mengevaluasi usulan pemanfaatan aset (sewa, pinjam pakai, KSP, BGS) berdasarkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial; 3.3 Mampu menyusun strategi pemanfaatan aset yang optimal dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan risiko.	a. Persentase peningkatan pemanfaatan aset idle minimal 20% per tahun; b. Tingkat ketepatan waktu proses pemindahtangan an aset sesuai regulasi minimal 90%; c. Nilai kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD meningkat minimal 10% per tahun.
			Pemindahtangana n Aset Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kelayakan pemindahtanganan aset melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal; 3.2 Mampu mengevaluasi dokumen pemindahtanganan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan nilai wajar aset; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi metode pemindahtanganan yang mengoptimalkan manfaat bagi daerah.	
			Penilaian dan Valuasi Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi metode penilaian aset yang tepat berdasarkan jenis dan tujuan penilaian; 2.2 Mampu menganalisis hasil penilaian aset dari penilai independen untuk verifikasi kewajaran; 2.3 Mampu menerapkan prinsip nilai wajar dalam proses pemanfaatan dan pemindahtanganan aset.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Administrasi Kontrak Pemanfaatan Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun draft perjanjian pemanfaatan aset yang melindungi kepentingan daerah; 2.2 Mampu menganalisis ketentuan kontrak pemanfaatan untuk memastikan kepatuhan dan minimalisasi risiko; 2.3 Mampu mengelola monitoring pelaksanaan kontrak pemanfaatan dan penagihan retribusi/sewa.	
			Sistem Informasi Pemanfaatan Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi manajemen aset untuk pencatatan pemanfaatan dan pemindahtanganan; 2.2 Mampu menganalisis data pemanfaatan aset untuk evaluasi kontribusi terhadap PAD; 2.3 Mampu menyusun laporan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset berbasis sistem informasi secara berkala.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
100	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Memimpin dan mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan anggaran daerah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan dalam pemanfaatan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis realisasi anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi deviasi dari rencana; 3.2 Mampu mengevaluasi kecepatan penyerapan anggaran berdasarkan time schedule dan milestone kegiatan; 3.3 Mampu menyusun early warning system untuk mengidentifikasi potensi underspending atau overspending.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan monitoring anggaran bulanan 100%; b. Tingkat akurasi analisis varians anggaran minimal 95%; c. Persentase rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti SKPD minimal 85%.
			Analisis Varians Anggaran	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis penyebab varians antara anggaran dan realisasi dari aspek volume, harga, dan waktu 3.2 Mampu mengevaluasi dampak varians terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi tindakan korektif untuk mengatasi varians yang signifikan.	
			Evaluasi Kinerja Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu mengidentifikasi rasio-rasio keuangan yang relevan untuk evaluasi efisiensi dan efektivitas anggaran; 2.2 Mampu menganalisis hubungan antara input (anggaran) dengan output dan outcome yang dicapai;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu menerapkan benchmarking dalam evaluasi kinerja anggaran dengan daerah lain atau standar nasional.	
			Pengendalian Perubahan Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun analisis dampak dari usulan perubahan atau pergeseran anggaran; 2.2 Mampu menganalisis kesesuaian usulan perubahan anggaran dengan ketentuan dan prioritas yang telah ditetapkan; 2.3 Mampu mengelola proses approval perubahan anggaran dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan fiskal.	
			Dashboard dan Pelaporan Pengendalian	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan sistem dashboard monitoring anggaran untuk real-time tracking; 2.2 Mampu menganalisis data dari dashboard untuk identifikasi isu kritis yang memerlukan intervensi; 2.3 Mampu menyusun laporan pengendalian anggaran yang informatif dan actionable untuk pengambilan keputusan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
101	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran	Memimpin dan mengoordinasikan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah untuk menjamin akurasi pencatatan, keamanan dana, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan kas pemerintah daerah	Administrasi Penerimaan Kas Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis mekanisme penerimaan kas daerah dari berbagai sumber pendapatan untuk optimalisasi proses; 3.2 Mampu mengevaluasi rekonsiliasi penerimaan kas antara sistem internal dengan bank untuk memastikan akurasi; 3.3 Mampu menyusun prosedur penerimaan kas yang aman, efisien, dan sesuai dengan internal control yang baik.	a. Tingkat akurasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas minimal 99%; b. Ketepatan waktu rekonsiliasi kas dan bank 100%; c. Tingkat kepatuhan terhadap prosedur pengendalian internal kas minimal 98%.
			Administrasi Pengeluaran Kas Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis dokumen SP2D untuk proses pembayaran yang tepat waktu dan akurat; 3.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian pembayaran dengan DPA dan kontrak yang mendasari untuk menghindari kesalahan; 3.3 Mampu menyusun mekanisme pengeluaran kas yang efektif dengan prinsip segregation of duties.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Rekonsiliasi Kas dan Bank	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi perbedaan antara catatan kas internal dengan rekening koran bank; 2.2 Mampu menganalisis outstanding items dalam rekonsiliasi untuk tindak lanjut yang tepat; 2.3 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi kas dan bank sesuai standar akuntansi pemerintahan.	
			Pengendalian Internal Kas	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun sistem pengendalian internal untuk mencegah fraud dan kesalahan dalam pengelolaan kas; 2.2 Mampu menganalisis risiko dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas untuk mitigasi yang efektif; 2.3 Mampu mengelola pemisahan fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan kas sesuai prinsip internal control.	
			Sistem Informasi Kas	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi *treasury* system untuk pencatatan dan monitoring penerimaan-pengeluaran kas; 2.2 Mampu menganalisis laporan kas dari sistem informasi untuk evaluasi posisi likuiditas; 2.3 Mampu menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kas berbasis sistem informasi sesuai periode yang ditetapkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
102	Jabatan selanjutnya, berurut sesuai nomor	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan belanja pegawai meliputi perhitungan, verifikasi, dan pembayaran gaji, tunjangan, dan hak keuangan pegawai lainnya sesuai regulasi kepegawaian dan keuangan daerah	Administrasi Belanja Pegawai	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis regulasi kepegawaian dan keuangan untuk perhitungan gaji, tunjangan, dan hak keuangan pegawai yang akurat; 3.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian perhitungan belanja pegawai dengan peraturan perundangan dan data kepegawaian; 3.3 Mampu menyusun mekanisme pembayaran belanja pegawai yang efisien, tepat waktu, dan akurat.	a. Ketepatan waktu pembayaran gaji pegawai maksimal tanggal 5 setiap bulan; b. Tingkat akurasi perhitungan belanja pegawai minimal 99%; c. Tingkat kelengkapan dokumen pendukung
			Verifikasi Data dan Dokumen Belanja Pegawai	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit	3.1 Mampu menganalisis validitas data pegawai (SK, DUK, absensi) sebagai dasar perhitungan belanja pegawai; 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen pendukung pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.3 Mampu menyusun sistem verifikasi yang memastikan tidak ada duplikasi atau kesalahan pembayaran.	belanja pegawai 100%.
			Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pegawai	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi komponen penghasilan pegawai yang merupakan objek pajak PPh Pasal 21; 2.2 Mampu menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan tarif dan PTKP yang berlaku; 2.3 Mampu menerapkan regulasi perpajakan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pegawai.	
			Rekonsiliasi Belanja Pegawai	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun mekanisme rekonsiliasi antara data belanja pegawai dengan data kepegawaian dan anggaran; 2.2 Mampu menganalisis perbedaan data untuk identifikasi kesalahan atau penyesuaian yang diperlukan; 2.3 Mampu mengelola proses klarifikasi dengan SKPD dan BKD terkait data kepegawaian dan belanja pegawai.	
			Sistem Informasi Penggajian	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi penggajian (e-GAJI atau sejenis) untuk perhitungan dan pembayaran gaji; 2.2 Mampu menganalisis output sistem penggajian untuk verifikasi keakuratan perhitungan; 2.3 Mampu menyusun laporan belanja pegawai berbasis sistem informasi sesuai format dan periode yang ditetapkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
103	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan	Memimpin dan mengoordinasikan proses akuntansi penerimaan daerah meliputi pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi pendapatan	Akuntansi Pendapatan Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis transaksi pendapatan untuk pencatatan berdasarkan basis akrual sesuai SAP; 3.2 Mampu mengevaluasi jurnal akuntansi pendapatan untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAP 12 tentang Pendapatan; 3.3 Mampu menyusun kebijakan akuntansi pendapatan yang sesuai dengan karakteristik penerimaan daerah.	a. Ketepatan waktu pencatatan transaksi pendapatan maksimal H+1 setelah penerimaan; b. Tingkat akurasi pencatatan akuntansi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menjamin akurasi laporan keuangan	Klasifikasi dan Pengakuan Pendapatan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis jenis-jenis penerimaan untuk klasifikasi yang tepat (pendapatan LO vs LRA); 3.2 Mampu mengevaluasi timing pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip substance over form; 3.3 Mampu menyusun pedoman pengakuan dan pengukuran pendapatan sesuai standar akuntansi.	pendapatan minimal 99%; c. Tingkat keberhasilan rekonsiliasi pendapatan dengan bendahara penerimaan minimal 98%.
			Rekonsiliasi Pendapatan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi perbedaan antara data penerimaan kas dengan pencatatan akuntansi pendapatan; 2.2 Mampu menganalisis sumber perbedaan untuk penyesuaian atau koreksi yang diperlukan; 2.3 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi pendapatan dengan unit pemungut dan bendahara penerimaan.	
			Pelaporan Pendapatan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagian pendapatan sesuai format SAP; 2.2 Mampu menganalisis Laporan Operasional (LO) bagian pendapatan untuk evaluasi kinerja keuangan; 2.3 Mampu mengelola penyajian informasi pendapatan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	
			Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi akuntansi untuk pencatatan transaksi pendapatan secara real-time; 2.2 Mampu menganalisis output sistem akuntansi untuk verifikasi keakuratan pencatatan pendapatan; 2.3 Mampu menyusun laporan pendapatan berbasis sistem informasi sesuai kebutuhan internal dan eksternal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
104	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan	Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan penyajian laporan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Komprehensif	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit	3.1 Mampu menganalisis data akuntansi untuk menyusun komponen laporan keuangan (LRA, LO, LPE, Neraca, LAK); 3.2 Mampu mengevaluasi keterkaitan dan konsistensi antar komponen laporan keuangan;	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pemerintah daerah yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan informasi stakeholder			Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.3 Mampu menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang informatif, jelas, dan komprehensif.	sesuai regulasi yang berlaku; b. Tingkat pencapaian opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); c. Tingkat kelengkapan dan kualitas CaLK minimal kategori baik.
			Quality Assurance Laporan Keuangan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi kesalahan, inkonsistensi, atau anomali; 3.2 Mampu mengevaluasi kepatuhan penyajian laporan keuangan terhadap SAP dan regulasi yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun checklist dan prosedur review untuk memastikan kualitas laporan keuangan.	
			Konsolidasi dan Eliminasi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi transaksi resiprokal antar entitas yang perlu dieliminasi dalam konsolidasi; 2.2 Mampu menganalisis laporan keuangan SKPD untuk proses konsolidasi yang akurat; 2.3 Mampu menerapkan metode konsolidasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAP.	
			Koordinasi Pelaporan dengan Stakeholder	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun timeline dan mekanisme pengumpulan data dari SKPD untuk penyusunan laporan keuangan; 2.2 Mampu menganalisis feedback dari auditor (BPK) untuk perbaikan laporan keuangan; 2.3 Mampu mengelola komunikasi dengan SKPD, auditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya.	
			Sistem Pelaporan Keuangan Elektronik	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan untuk generate laporan secara otomatis; 2.2 Mampu menganalisis output sistem untuk validasi keakuratan laporan yang dihasilkan; 2.3 Mampu menyusun laporan keuangan dalam format elektronik untuk submission ke berbagai pihak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
105	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, dan Pengamanan Barang	Memimpin dan mengoordinasikan perencanaan kebutuhan, penggunaan optimal, dan pengamanan barang milik daerah untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan keamanan aset dalam mendukung operasional pemerintah daerah	Perencanaan Kebutuhan Barang Berbasis Standar	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan barang SKPD berdasarkan standar kebutuhan, beban kerja, dan kondisi aset eksisting; 3.2 Mampu mengevaluasi prioritas kebutuhan barang dengan mempertimbangkan anggaran, urgency, dan dampak terhadap kinerja; 3.3 Mampu menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang realistis dan terukur.	a. Ketepatan waktu penyusunan RKBMD sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat kesesuaian pengadaan dengan RKBMD minimal 90%; c. Tingkat keberhasilan pengamanan barang (minimalisasi kehilangan/kerusakan) minimal 98%.
			Optimalisasi Penggunaan Barang	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis pola penggunaan barang untuk identifikasi inefisiensi atau idle asset; 3.2 Mampu mengevaluasi usulan perubahan penggunaan barang untuk optimalisasi manfaat; 3.3 Mampu menyusun kebijakan penggunaan barang yang mendorong efisiensi dan mencegah penyalahgunaan.	
			Pengamanan Fisik dan Administrasi Barang	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi risiko kehilangan atau kerusakan barang untuk penyusunan strategi pengamanan; 2.2 Mampu menganalisis sistem pengamanan fisik (security, CCTV, pagar) dan administrasi (sertifikat, bukti kepemilikan); 2.3 Mampu menerapkan standar pengamanan barang sesuai dengan nilai, sensitivitas, dan karakteristik aset.	
			Standarisasi Spesifikasi Barang	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun standar spesifikasi teknis barang untuk efisiensi pengadaan dan pemeliharaan; 2.2 Mampu menganalisis spesifikasi barang yang diusulkan SKPD untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan; 2.3 Mampu mengelola database spesifikasi barang sebagai referensi perencanaan dan pengadaan.	
			Sistem Informasi Perencanaan Barang	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD untuk perencanaan kebutuhan dan monitoring penggunaan barang; 2.2 Mampu menganalisis data aset dari sistem informasi untuk identifikasi kebutuhan dan optimalisasi penggunaan; 2.3 Mampu menyusun laporan perencanaan dan penggunaan barang berbasis data sistem informasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
106	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtangana nan, dan Penghapusan Barang	Memimpin dan mengoordinasikan pemanfaatan optimal barang milik daerah yang tidak digunakan, proses pemindahtangana n, dan penghapusan barang sesuai regulasi untuk mengoptimalkan nilai ekonomi aset daerah	Strategi Pemanfaatan Aset Optimal	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis potensi ekonomi barang yang idle atau underutilized untuk pemanfaatan yang produktif; 3.2 Mampu mengevaluasi berbagai skema pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, KSP, BGS) berdasarkan analisis cost-benefit; 3.3 Mampu menyusun strategi pemanfaatan barang yang mengoptimalkan kontribusi terhadap PAD dan layanan publik.	a. Persentase peningkatan pemanfaatan barang idle minimal 15% per tahun; b. Tingkat ketepatan waktu proses pemindahtangana nan dan penghapusan sesuai SOP minimal 90%; c. Nilai kontribusi pemanfaatan barang terhadap PAD meningkat minimal 8% per tahun.
			Pemindahtangana n dan Penghapusan Barang	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kelayakan pemindahtanganan barang (jual, tukar, hibah) berdasarkan kondisi dan nilai aset; 3.2 Mampu mengevaluasi usulan penghapusan barang berdasarkan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi metode pemindahtanganan atau penghapusan yang mengoptimalkan nilai atau benefit bagi daerah.	
			Penilaian dan Penetapan Nilai Barang	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi metode penilaian yang tepat untuk berbagai jenis barang (cost, market, income approach); 2.2 Mampu menganalisis hasil penilaian dari penilai independen untuk verifikasi kewajaran nilai; 2.3 Mampu menerapkan prinsip nilai wajar dalam proses pemindahtanganan barang.	
			Administrasi dan Dokumentasi Pemanfaatan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun draft perjanjian pemanfaatan yang melindungi kepentingan dan aset daerah; 2.2 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen pemindahtanganan dan penghapusan sesuai regulasi; 2.3 Mampu mengelola arsip dan dokumentasi pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang.	
			Sistem Informasi Pemanfaatan Barang	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi manajemen aset untuk pencatatan pemanfaatan dan penghapusan barang; 2.2 Mampu menganalisis data pemanfaatan dari sistem informasi untuk evaluasi kontribusi ekonomi; 2.3 Mampu menyusun laporan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang secara periodik.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
107	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan	Memimpin dan mengoordinasikan proses penilaian barang milik daerah dan pelaksanaan penghapusan aset untuk memastikan akurasi nilai aset, kepatuhan terhadap regulasi, dan optimalisasi tindak lanjut hasil penghapusan	Penilaian Barang Milik Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis berbagai metode penilaian aset (cost, market, income approach) untuk penetapan nilai yang akurat; 3.2 Mampu mengevaluasi hasil penilaian dari penilai independen untuk memastikan kewajaran dan kepatuhan terhadap standar penilaian; 3.3 Mampu menyusun laporan penilaian aset yang komprehensif dengan justifikasi metode dan asumsi yang digunakan.	a. Tingkat akurasi penilaian aset yang divalidasi auditor minimal 95%; b. Ketepatan waktu penyelesaian proses penghapusan BMD sesuai SOP minimal 90%; c. Persentase nilai recovery dari hasil penghapusan (lelang/penjualan) minimal 70% dari nilai appraisal.
			Penghapusan Barang Milik Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis usulan penghapusan BMD berdasarkan kriteria teknis, ekonomis, dan hukum yang berlaku; 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen dan proses penghapusan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut penghapusan (lelang, hibah, pemusnahan) yang optimal bagi daerah.	
			Verifikasi Kondisi dan Kelayakan Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi fisik dan fungsi aset untuk penentuan kelayakan penghapusan; 2.2 Mampu menganalisis aspek teknis, umur ekonomis, dan biaya pemeliharaan dalam verifikasi kelayakan; 2.3 Mampu menerapkan standar penilaian kondisi aset dalam proses verifikasi penghapusan.	
			Koordinasi dengan Tim Penilai dan Stakeholder	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun term of reference (TOR) untuk penugasan penilai independen; 2.2 Mampu menganalisis dan mengklarifikasi hasil penilaian dengan tim penilai; 2.3 Mampu mengelola komunikasi dengan SKPD, BPK, dan pihak terkait dalam proses penilaian dan penghapusan.	
			Dokumentasi dan Pelaporan Penilaian	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu mengoperasikan sistem informasi untuk pencatatan hasil penilaian dan penghapusan aset; 2.2 Mampu menganalisis database nilai aset untuk referensi penilaian dan pengambilan keputusan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu menyusun laporan penilaian dan penghapusan aset sesuai format dan periode yang ditetapkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
108	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan	Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan inventarisasi barang milik daerah serta penyusunan laporan aset untuk menjamin akurasi data, tertib administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan BMD	Inventarisasi Barang Milik Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis metodologi inventarisasi yang tepat untuk berbagai jenis dan lokasi barang milik daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi hasil inventarisasi fisik untuk identifikasi selisih, aset hilang, atau perubahan kondisi; 3.3 Mampu menyusun strategi inventarisasi berkala yang efisien dengan memanfaatkan teknologi barcode atau RFID.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah sesuai regulasi yang berlaku; b. Pencapaian opini audit BPK minimal WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); c. Tingkat kelengkapan dan kualitas Catatan atas Laporan Keuangan minimal kategori baik.
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data inventarisasi untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang komprehensif; 3.2 Mampu mengevaluasi konsistensi data BMD dalam laporan dengan pencatatan akuntansi aset tetap; 3.3 Mampu menyusun laporan semesteran dan tahunan BMD sesuai format Permendagri dan kebutuhan audit.	
			Kodifikasi dan Labelisasi Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi sistem kodifikasi aset yang sistematis dan mudah ditelusuri; 2.2 Mampu menganalisis kebutuhan labelisasi fisik aset dengan barcode atau kode QR; 2.3 Mampu menerapkan standar kodifikasi aset sesuai klasifikasi dan lokasi penempatan.	
			Rekonsiliasi Data Inventarisasi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun mekanisme rekonsiliasi antara hasil inventarisasi fisik dengan catatan administratif; 2.2 Mampu menganalisis perbedaan data untuk identifikasi penyebab dan tindak lanjut koreksi; 2.3 Mampu mengelola proses klarifikasi hasil inventarisasi dengan SKPD dan pengguna barang.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Sistem Informasi Inventarisasi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD untuk pencatatan hasil inventarisasi dan pelaporan; 2.2 Mampu menganalisis data inventarisasi dari sistem informasi untuk evaluasi kondisi dan nilai aset; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi inventarisasi dalam sistem informasi sesuai standar dan prosedur.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
109	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Memimpin dan mengoordinasikan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menjamin kualitas, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan	Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis transaksi keuangan untuk pencatatan berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; 3.2 Mampu mengevaluasi jurnal akuntansi untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAP dan kebijakan akuntansi daerah; 3.3 Mampu menyusun kebijakan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik transaksi dan kebutuhan pelaporan daerah.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah sesuai regulasi yang berlaku; b. Pencapaian opini audit BPK minimal WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); c. Tingkat kelengkapan dan kualitas Catatan atas Laporan Keuangan minimal kategori baik.
			Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis laporan keuangan SKPD untuk proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi eliminasi transaksi resiprokal antar entitas dalam konsolidasi; 3.3 Mampu menyusun laporan keuangan konsolidasi lengkap (LRA, LO, LPE, Neraca, LAK, CaLK) sesuai SAP.	
			Quality Control Laporan Keuangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kesalahan, inkonsistensi, atau anomali dalam laporan keuangan; 2.2 Mampu menganalisis keterkaitan dan kesesuaian antar komponen laporan keuangan; 2.3 Mampu menerapkan checklist review dan quality assurance sebelum finalisasi laporan.	
			Koordinasi Pelaporan dengan Stakeholder	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu menyusun timeline dan mekanisme koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan SKPD; 2.2 Mampu menganalisis temuan audit untuk perbaikan laporan keuangan dan sistem akuntansi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu mengelola komunikasi dengan BPK, BPKP, dan pengguna laporan keuangan lainnya.	
			Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi akuntansi untuk generate laporan keuangan secara otomatis; 2.2 Mampu menganalisis output sistem untuk validasi keakuratan data dan laporan yang dihasilkan; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi laporan keuangan dalam format elektronik untuk submission ke berbagai pihak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
110	Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Lainnya	Memimpin dan mengoordinasikan administrasi penerimaan pajak dan retribusi daerah lainnya untuk memastikan pencatatan yang akurat, rekonsiliasi yang tepat, dan optimalisasi penerimaan PAD	Administrasi Penerimaan Pajak Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis mekanisme penerimaan pajak daerah dari berbagai jenis pajak untuk optimalisasi proses; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem pencatatan dan pembukuan penerimaan pajak sesuai standar akuntansi; 3.3 Mampu menyusun prosedur penerimaan yang efisien dengan memanfaatkan payment gateway dan sistem online.	a. Tingkat akurasi pencatatan penerimaan pajak dan retribusi minimal 99%; b. Ketepatan waktu rekonsiliasi penerimaan dengan bank 100%; c. Persentase pencapaian target penerimaan PAD minimal 95%.
			Pengelolaan Retribusi Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis penetapan tarif retribusi berdasarkan biaya penyediaan layanan dan daya beli masyarakat 3.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pemungutan retribusi dari berbagai jenis layanan publik; 3.3 Mampu menyusun strategi optimalisasi penerimaan retribusi dengan memperbaiki sistem dan mekanisme pemungutan.	
			Rekonsiliasi Penerimaan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi perbedaan antara data penerimaan dari sistem pemungutan dengan pencatatan bendahara; 2.2 Mampu menganalisis rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi dengan rekening bank secara berkala; 2.3 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data penerimaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pelaporan Penerimaan PAD	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi secara berkala; 2.2 Mampu menganalisis tren penerimaan untuk proyeksi dan perencanaan target PAD tahun berikutnya; 2.3 Mampu mengelola dokumentasi penerimaan untuk keperluan audit dan evaluasi kinerja.	
			Sistem Informasi Penerimaan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi penerimaan pajak dan retribusi untuk monitoring real-time; 2.2 Mampu menganalisis data penerimaan dari sistem informasi untuk identifikasi gap dan peluang peningkatan; 2.3 Mampu menyusun dashboard penerimaan PAD untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
111	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Memimpin dan mengoordinasikan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penyusunan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik	Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis rasio keuangan dan indikator kinerja untuk evaluasi kesehatan fiskal daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran berdasarkan realisasi dan capaian kinerja; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan hasil evaluasi.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan evaluasi kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat kelengkapan dan kualitas analisis evaluasi minimal kategori baik; c. Persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti minimal 80%.
			Penyusunan Laporan Kinerja	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data kinerja untuk penyusunan laporan yang informatif dan komprehensif; 3.2 Mampu mengevaluasi pencapaian target kinerja dan identifikasi faktor pendukung serta penghambat; 3.3 Mampu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai format dan standar yang ditetapkan.	
			Analisis Tren dan Proyeksi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu mengidentifikasi tren pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari data historis; 2.2 Mampu menganalisis pola dan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu menerapkan metode forecasting untuk proyeksi kinerja keuangan jangka menengah.	
			Benchmarking dan *Best practice*	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun komparasi kinerja keuangan dengan daerah lain atau standar nasional; 2.2 Mampu menganalisis *best practice* pengelolaan keuangan dari daerah lain untuk pembelajaran; 2.3 Mampu mengelola dokumentasi lesson learned dan knowledge sharing antar unit.	
			Dashboard dan Visualisasi Data	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan tools visualisasi data untuk penyajian informasi kinerja yang mudah dipahami; 2.2 Mampu menganalisis data untuk pembuatan dashboard eksekutif yang informatif; 2.3 Mampu menyusun infografis dan presentasi hasil evaluasi untuk berbagai stakeholder.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
112	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	Memimpin dan mengoordinasikan proses penetapan pajak daerah dan pengolahan data wajib pajak untuk memastikan akurasi penetapan, efisiensi administrasi, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah	Penetapan Pajak Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data objek dan subjek pajak untuk penetapan kewajiban pajak yang akurat; 3.2 Mampu mengevaluasi perhitungan pajak terutang berdasarkan regulasi perpajakan daerah yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan dokumentasi yang lengkap dan valid.	a. Tingkat akurasi penetapan pajak daerah minimal 98%; b. Ketepatan waktu penerbitan SKPD sesuai SOP yang ditetapkan; c. Persentase validitas data wajib pajak minimal 95%.
			Pengolahan Data Wajib Pajak	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis database wajib pajak untuk verifikasi kelengkapan dan validitas data; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem pengolahan data untuk efisiensi proses penetapan dan pelaporan; 3.3 Mampu menyusun strategi pemutakhiran data wajib pajak secara berkala dan sistematis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Verifikasi Data Objek Pajak	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kesesuaian data objek pajak dengan kondisi fisik di lapangan; 2.2 Mampu menganalisis dokumen pendukung untuk validasi data objek pajak; 2.3 Mampu menerapkan prosedur verifikasi untuk memastikan keakuratan basis pengenaan pajak.	
			Koordinasi dengan Unit Terkait	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun mekanisme koordinasi dengan unit pendaftaran, penilaian, dan penagihan; 2.2 Mampu menganalisis feedback dari wajib pajak untuk perbaikan proses penetapan; 2.3 Mampu mengelola komunikasi dengan stakeholder terkait data dan penetapan pajak.	
			Sistem Informasi Perpajakan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi perpajakan daerah untuk penetapan dan pengolahan data; 2.2 Mampu menganalisis output sistem untuk quality control penetapan pajak; 2.3 Mampu menyusun laporan penetapan pajak berbasis sistem informasi secara periodik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
113	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB	Memimpin dan mengoordinasikan pelayanan wajib pajak dan pendataan objek pajak PBB-P2 dan BPHTB untuk meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan mengoptimalkan penerimaan pajak properti	Pelayanan Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan layanan wajib pajak untuk penyediaan informasi, konsultasi, dan penyelesaian permasalahan pajak; 3.2 Mampu mengevaluasi standar pelayanan untuk memastikan kepuasan wajib pajak dan kepatuhan pajak 3.3 Mampu menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi.	a. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan minimal 85%; b. Persentase kelengkapan data objek pajak PBB-P2 dan BPHTB minimal 95%; c. Waktu penyelesaian layanan sesuai
			Pendataan Objek Pajak Properti	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit	3.1 Mampu menganalisis metode pendataan objek pajak (sensus, verifikasi, pemutakhiran) untuk akurasi basis data; 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan dan validitas data objek pajak berdasarkan survei lapangan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.3 Mampu menyusun program pendataan berkala untuk menjaga kemutakhiran database objek pajak.	standar pelayanan yang ditetapkan.
			Registrasi dan Dokumentasi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi persyaratan registrasi wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 dan BPHTB; 2.2 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen pendaftaran untuk verifikasi dan validasi 2.3 Mampu menerapkan prosedur pendaftaran yang cepat, mudah, dan transparan.	
			Edukasi dan Sosialisasi Perpajakan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun materi edukasi perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak; 2.2 Mampu menganalisis efektivitas program sosialisasi untuk peningkatan kesadaran pajak; 2.3 Mampu mengelola kegiatan penyuluhan, konsultasi, dan assistance kepada wajib pajak.	
			Sistem Informasi Pelayanan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi pelayanan pajak online untuk efisiensi proses; 2.2 Mampu menganalisis data pelayanan dari sistem untuk evaluasi kinerja dan kepuasan wajib pajak; 2.3 Mampu menyusun laporan pelayanan dan pendataan berbasis sistem informasi secara berkala.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
114	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	Memimpin dan mengoordinasikan penilaian objek pajak dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk memastikan akurasi nilai properti, keadilan	Penilaian Properti (Property Valuation)	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis metode penilaian properti (cost, market, income approach) untuk penetapan NJOP; 3.2 Mampu mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai properti (lokasi, aksesibilitas, kondisi fisik); 3.3 Mampu menyusun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mencerminkan nilai wajar properti.	a. Tingkat akurasi penilaian NJOP minimal 95%; b. Ketepatan waktu penetapan SPPT PBB-P2 sesuai jadwal yang ditetapkan; c. Persentase penyelesaian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penetapan, dan optimalisasi penerimaan pajak properti	Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data objek pajak untuk perhitungan pajak terutang yang akurat; 3.2 Mampu mengevaluasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan BPHTB; 3.3 Mampu menyusun strategi penetapan yang adil dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak.	verifikasi BPHTB sesuai SOP minimal 90%.
			Verifikasi Nilai Transaksi BPHTB	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kewajaran nilai transaksi jual beli properti untuk penetapan BPHTB; 2.2 Mampu menganalisis dokumen transaksi (AJB, PPJB) untuk verifikasi nilai dan objek pajak; 2.3 Mampu menerapkan prosedur verifikasi untuk mencegah undervaluation dan tax avoidance.	
			Pemutakhiran NJOP	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun program pemutakhiran NJOP secara berkala berdasarkan perkembangan nilai pasar; 2.2 Mampu menganalisis data transaksi properti dan survei pasar untuk adjustment NJOP; 2.3 Mampu mengelola koordinasi dengan Kementerian Keuangan (DJP) terkait NJOP sebagai basis BPHTB.	
			Aplikasi Penilaian dan Penetapan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi SISMIOP atau sistem sejenis untuk penilaian dan penetapan; 2.2 Mampu menganalisis output sistem untuk quality control penetapan pajak properti; 2.3 Mampu menyusun laporan penilaian dan penetapan berbasis sistem informasi secara periodik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
115	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan database objek pajak, sistem	Manajemen Database Objek Pajak	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit	3.1 Mampu menganalisis struktur database objek pajak untuk optimalisasi performa dan integritas data; 3.2 Mampu mengevaluasi kualitas data (akurasi, kelengkapan, konsistensi) untuk perbaikan berkelanjutan;	a. Tingkat availability sistem informasi perpajakan minimal 99%;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	PBB-P2 dan BPHTB	informasi, dan penyediaan data PBB-P2 dan BPHTB untuk mendukung proses bisnis perpajakan yang akurat, cepat, dan transparan			Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.3 Mampu menyusun strategi data governance untuk menjamin keamanan dan keandalan database.	b. Tingkat akurasi dan kelengkapan database objek pajak minimal 98%; c. Waktu response time sistem untuk transaksi maksimal 3 detik.
			Sistem Informasi Perpajakan Properti	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi untuk mendukung proses pendaftaran, penilaian, penetapan, dan pelaporan; 3.2 Mampu mengevaluasi kinerja sistem SISMIOP atau aplikasi sejenis untuk identifikasi kebutuhan pengembangan; 3.3 Mampu menyusun spesifikasi teknis pengembangan atau perbaikan sistem informasi perpajakan.	
			Integrasi Data Multi-Sumber	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan integrasi data pajak dengan sistem lain (ATR/BPN, Dukcapil, Notaris); 2.2 Mampu menganalisis mekanisme pertukaran data untuk efisiensi dan akurasi informasi; 2.3 Mampu menerapkan API atau web service untuk integrasi sistem antar instansi.	
			Business Intelligence dan Analytics	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun dashboard analitik untuk monitoring kinerja pemungutan pajak properti; 2.2 Mampu menganalisis data untuk identifikasi potensi pajak, tax gap, dan peluang ekstensifikasi; 2.3 Mampu mengelola reporting dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan.	
			Keamanan dan Backup Data	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan sistem backup dan recovery untuk proteksi data pajak; 2.2 Mampu menganalisis risiko keamanan data untuk penyusunan mitigasi; 2.3 Mampu menyusun prosedur disaster recovery dan business continuity untuk sistem informasi pajak.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
116	Kepala Sub Bidang Analisa Data	Memimpin dan mengoordinasikan analisis data keuangan, pajak, dan aset daerah untuk menghasilkan insights yang mendukung perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Analisis Data Keuangan Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk evaluasi kinerja fiskal daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi rasio keuangan dan indikator kesehatan fiskal untuk identifikasi isu strategis; 3.3 Mampu menyusun analisis komparatif kinerja keuangan antar periode dan antar daerah.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan analisis data sesuai kebutuhan manajemen; b. Tingkat akurasi prediksi/proyeksi minimal 85%; **c.** Persentase rekomendasi berbasis analisis data yang diimplementasikan minimal 70%.
			Predictive Analytics dan Forecasting	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data historis untuk identifikasi tren dan pola kinerja keuangan; 3.2 Mampu mengevaluasi model forecasting untuk proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3.3 Mampu menyusun skenario keuangan jangka menengah berdasarkan analisis prediktif.	
			Data Mining dan Pattern Recognition	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi anomali atau outlier dalam data keuangan untuk investigasi lebih lanjut; 2.2 Mampu menganalisis pola transaksi untuk deteksi potensi fraud atau inefisiensi; 2.3 Mampu menerapkan teknik clustering dan classification untuk segmentasi data.	
			Visualisasi dan Storytelling Data	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun dashboard dan infografis yang komunikatif untuk berbagai stakeholder; 2.2 Mampu menganalisis kebutuhan informasi pengguna untuk desain visualisasi yang efektif; 2.3 Mampu mengelola presentasi hasil analisis dengan narasi yang jelas dan actionable.	
			Tools Analisis Data	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan software analisis data (Excel advanced, Python, R, Power BI, Tableau); 2.2 Mampu menganalisis big data dengan tools yang sesuai untuk ekstraksi insights; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi metodologi analisis untuk replikasi dan audit trail.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
117	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan belanja daerah meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian belanja dengan prioritas pembangunan daerah	Pengelolaan Belanja Operasional	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis alokasi belanja operasi untuk efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan; 3.2 Mampu mengevaluasi pola belanja operasi berbasis benchmarking dengan standar atau daerah lain; 3.3 Mampu menyusun strategi optimalisasi belanja operasi melalui shared services atau konsolidasi.	a. Tingkat efisiensi belanja operasional minimal 10% dari baseline; b. Persentase penyerapan belanja modal minimal 90% dari pagu; c. Tingkat pencapaian output belanja sesuai rencana minimal 95%.
			Pengelolaan Belanja Modal	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis prioritas belanja modal berdasarkan kebutuhan infrastruktur dan aset produktif; 3.2 Mampu mengevaluasi value for money belanja modal dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas; 3.3 Mampu menyusun strategi pengadaan aset yang optimal dengan mempertimbangkan alternatif pembiayaan.	
			Monitoring Realisasi Belanja	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi deviasi realisasi belanja dari rencana untuk tindakan korektif; 2.2 Mampu menganalisis penyebab rendahnya penyerapan belanja untuk solusi yang tepat; 2.3 Mampu menerapkan dashboard monitoring untuk early warning system realisasi belanja.	
			Analisis Efisiensi Belanja	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun analisis spending review untuk identifikasi ruang fiskal dan efisiensi; 2.2 Mampu menganalisis komposisi belanja untuk rekomendasi realokasi yang produktif; 2.3 Mampu mengelola evaluasi belanja berbasis output dan outcome untuk value for money.	
			Sistem Informasi Belanja	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi SIPD untuk monitoring dan pelaporan belanja daerah; 2.2 Mampu menganalisis data belanja dari sistem informasi untuk evaluasi dan proyeksi; 2.3 Mampu menyusun laporan realisasi dan analisis belanja berbasis sistem informasi secara berkala.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
118	Kepala Sub Bidang Investasi dan Pemanfaatan Aset	Memimpin dan mengoordinasikan investasi keuangan daerah dan pemanfaatan aset produktif untuk mengoptimalkan return investasi, meningkatkan PAD, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah	Manajemen Investasi Keuangan Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi keuangan daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi return dan risiko portofolio investasi untuk optimalisasi hasil; 3.3 Mampu menyusun strategi investasi jangka pendek dan menengah berdasarkan analisis likuiditas dan pasar.	a. Tingkat return on investment minimal sesuai benchmark yang ditetapkan; b. Persentase idle asset yang dimanfaatkan produktif minimal 70%; c. Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD meningkat minimal 12% per tahun.
			Pemanfaatan Aset Produktif	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis potensi ekonomi aset daerah untuk pemanfaatan yang menghasilkan pendapatan; 3.2 Mampu mengevaluasi skema pemanfaatan (sewa, KSP, BGS) berdasarkan analisis kelayakan finansial; 3.3 Mampu menyusun strategi optimalisasi aset idle untuk kontribusi maksimal terhadap PAD.	
			Analisis Kelayakan Investasi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi peluang investasi dan pemanfaatan aset yang layak secara ekonomi; 2.2 Mampu menganalisis NPV, IRR, dan payback period untuk keputusan investasi; 2.3 Mampu menerapkan analisis risiko dan sensitivitas dalam evaluasi kelayakan investasi.	
			Monitoring Kinerja Investasi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun sistem monitoring return on investment (ROI) secara berkala; 2.2 Mampu menganalisis kinerja investasi dan aset produktif untuk evaluasi dan perbaikan; 2.3 Mampu mengelola dokumentasi dan pelaporan investasi sesuai standar akuntansi dan audit.	
			Regulasi Investasi Pemerintah	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu mengoperasikan ketentuan investasi daerah sesuai regulasi yang berlaku; 2.2 Mampu menganalisis *compliance* investasi terhadap peraturan perundangan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu menyusun laporan investasi dan pemanfaatan aset sesuai format yang ditetapkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
119	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset	Memimpin dan mengoordinasikan pengendalian pemanfaatan aset dan proses perubahan status aset untuk menjamin penggunaan yang optimal, kepatuhan terhadap regulasi, dan keamanan hukum kepemilikan aset daerah	Pengendalian Pemanfaatan Aset	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis pola penggunaan aset untuk identifikasi penyimpangan atau penyalahgunaan; 3.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pemanfaatan aset berdasarkan indikator utilisasi dan kontribusi; 3.3 Mampu menyusun sistem pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan aset.	a. Tingkat *compliance* penggunaan aset terhadap ketentuan minimal 95%; b. Persentase aset yang tersertifikasi meningkat minimal 10% per tahun; c. Waktu penyelesaian perubahan status aset sesuai SOP yang ditetapkan.
			Perubahan Status dan Penggunaan Aset	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis usulan perubahan status aset (dari BMN ke BMD, antar SKPD, dst) berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen dan justifikasi perubahan status atau penggunaan aset 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perubahan status yang mengoptimalkan manfaat aset bagi daerah.	
			Monitoring dan Audit Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan aset untuk penyusunan program monitoring; 2.2 Mampu menganalisis hasil audit atau inspeksi aset untuk tindak lanjut perbaikan 2.3 Mampu menerapkan teknik audit aset secara berkala untuk memastikan akuntabilitas.	
			Sertifikasi dan Legalitas Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun program sertifikasi aset tanah dan bangunan untuk keamanan hukum; 2.2 Mampu menganalisis status legal aset untuk identifikasi dan penyelesaian sengketa; 2.3 Mampu mengelola koordinasi dengan BPN, Notaris, dan instansi terkait untuk legalitas aset.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Sistem Informasi Pengendalian Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi monitoring aset untuk tracking penggunaan dan status real-time 2.2 Mampu menganalisis data pengendalian aset untuk early warning system; 2.3 Mampu menyusun laporan pengendalian dan perubahan status aset secara berkala.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
120	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan laporan pendapatan daerah yang akurat, tepat waktu, dan informatif untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan pengelolaan pendapatan	Penyusunan Laporan Pendapatan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data realisasi pendapatan dari berbagai sumber untuk konsolidasi laporan; 3.2 Mampu mengevaluasi konsistensi data pendapatan antar sistem (pemungutan, bendahara, akuntansi); 3.3 Mampu menyusun laporan pendapatan yang komprehensif sesuai format standar dan periode yang ditetapkan.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan pendapatan bulanan dan tahunan 100%; b. Tingkat akurasi laporan pendapatan (hasil rekonsiliasi) minimal 99%; c. Tingkat kelengkapan dokumentasi pendukung laporan 100%.
			Analisis Kinerja Pendapatan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis realisasi pendapatan terhadap target untuk identifikasi gap dan faktor penyebab; 3.2 Mampu mengevaluasi tren dan pola pendapatan untuk proyeksi dan perencanaan tahun berikutnya; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi strategi peningkatan pendapatan berdasarkan analisis kinerja.	
			Rekonsiliasi Data Pendapatan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi perbedaan data pendapatan dari berbagai sumber untuk klarifikasi; 2.2 Mampu menganalisis proses rekonsiliasi dengan unit pemungut, bendahara, dan akuntansi; 2.3 Mampu menerapkan prosedur rekonsiliasi untuk memastikan akurasi laporan pendapatan.	
			Visualisasi dan Presentasi Data	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu menyusun dashboard pendapatan yang informatif dan mudah dipahami stakeholder; 2.2 Mampu menganalisis kebutuhan informasi untuk desain laporan yang efektif;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu mengelola presentasi laporan pendapatan kepada pimpinan dan stakeholder eksternal.	
			Sistem Informasi Pelaporan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan untuk generate laporan pendapatan otomatis; 2.2 Mampu menganalisis output sistem untuk validasi keakuratan data dan laporan 2.3 Mampu menyusun laporan pendapatan dalam berbagai format untuk kebutuhan internal dan eksternal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
121	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga	Memimpin dan mengoordinasikan pembukuan dan verifikasi benda berharga serta surat berharga untuk menjamin akurasi pencatatan, keamanan fisik, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah	Pembukuan Benda dan Surat Berharga	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis transaksi benda berharga (materai, karcis, formulir) untuk pencatatan yang akurat; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem pembukuan surat berharga (obligasi, saham, deposito) sesuai standar akuntansi; 3.3 Mampu menyusun prosedur pembukuan yang tertib dengan pengendalian internal yang memadai.	a. Tingkat akurasi pembukuan benda dan surat berharga minimal 100%; b. Tingkat keamanan benda/surat berharga (zero loss) 100%; c. Ketepatan waktu stock opname dan rekonsiliasi sesuai jadwal yang ditetapkan.
			Verifikasi dan Pengendalian	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen benda dan surat berharga untuk verifikasi keabsahan; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk mencegah fraud dan kehilangan; 3.3 Mampu menyusun mekanisme verifikasi berkala (stock opname) untuk memastikan keakuratan catatan.	
			Manajemen Portofolio Surat Berharga	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik surat berharga yang dimiliki pemerintah daerah; 2.2 Mampu menganalisis performa portofolio surat berharga untuk evaluasi return dan risiko; 2.3 Mampu menerapkan prinsip diversifikasi dalam pengelolaan portofolio investasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Keamanan Fisik dan Administrasi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun sistem penyimpanan benda dan surat berharga yang aman (safe deposit box, vault); 2.2 Mampu menganalisis risiko kehilangan atau pemalsuan untuk penyusunan mitigasi; 2.3 Mampu mengelola custodian agreement dengan pihak ketiga untuk surat berharga.	
			Pelaporan Benda dan Surat Berharga	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan sistem pencatatan benda dan surat berharga secara elektronik; 2.2 Mampu menganalisis data untuk penyusunan laporan posisi dan mutasi benda/surat berharga; 2.3 Mampu menyusun laporan berkala sesuai standar akuntansi dan kebutuhan audit.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
122	Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan meliputi perencanaan, monitoring, dan pelaporan untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan transfer pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH)	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis alokasi DBH pajak dan SDA berdasarkan formula dan data dasar perhitungan; 3.2 Mampu mengevaluasi pemanfaatan DBH untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prioritas daerah; 3.3 Mampu menyusun strategi optimalisasi DBH melalui perbaikan data dasar dan koordinasi dengan pusat.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan dana perimbangan sesuai regulasi 100%; b. Tingkat penyerapan dana transfer minimal 95% dari alokasi; c. Persentase pencapaian output DAK fisik sesuai rencana minimal 90%.
			Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Khusus	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis penetapan DAU berdasarkan celah fiskal dan kebutuhan dasar daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi pemanfaatan DAK fisik dan non-fisik sesuai petunjuk teknis dan output yang ditetapkan; 3.3 Mampu menyusun usulan dan laporan pemanfaatan DAK yang lengkap dan akuntabel.	
			Monitoring dan Evaluasi Transfer	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu mengidentifikasi deviasi penyerapan dana transfer dari rencana untuk tindakan korektif; 2.2 Mampu menganalisis efektivitas pemanfaatan dana transfer terhadap capaian output dan outcome;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu menerapkan dashboard monitoring untuk tracking real-time penyerapan dana transfer.	
			Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun mekanisme koordinasi dengan Kemenkeu, Kementerian teknis, dan K/L terkait dana transfer; 2.2 Mampu menganalisis regulasi dan petunjuk teknis dana transfer untuk implementasi yang tepat; 2.3 Mampu mengelola komunikasi dan konsultasi terkait permasalahan dana transfer.	
			Pelaporan Dana Perimbangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan dana transfer (OMSPAN, e-Rekon, dll) sesuai ketentuan; 2.2 Mampu menganalisis data pemanfaatan untuk penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu; 2.3 Mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dana transfer sesuai format dan periode yang ditetapkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
123	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak	Memimpin dan mengoordinasikan penyelesaian keberatan dan restitusi pajak daerah untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak wajib pajak sesuai regulasi perpajakan daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis permohonan keberatan wajib pajak untuk verifikasi substansi dan kelengkapan persyaratan; 3.2 Mampu mengevaluasi dasar hukum dan fakta dalam keberatan untuk penetapan keputusan yang adil; 3.3 Mampu menyusun Surat Keputusan Keberatan dengan argumentasi yang kuat dan sesuai regulasi.	a. Ketepatan waktu penyelesaian keberatan sesuai batas waktu yang ditetapkan regulasi; b. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap proses keberatan dan restitusi minimal 80%; c. Persentase keputusan keberatan yang tidak digugat ke pengadilan minimal 90%.
			Proses Restitusi Pajak	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis permohonan restitusi untuk verifikasi kelebihan pembayaran pajak; 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen dan bukti untuk persetujuan pengembalian pajak; 3.3 Mampu menyusun mekanisme restitusi yang cepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pemeriksaan dan Verifikasi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeriksaan lapangan untuk klarifikasi keberatan atau restitusi; 2.2 Mampu menganalisis dokumen dan data pendukung untuk validasi permohonan wajib pajak; 2.3 Mampu menerapkan prosedur verifikasi yang objektif dan berbasis bukti.	
			Mediasi dan Penyelesaian Sengketa	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun strategi mediasi untuk penyelesaian sengketa pajak secara win-win; 2.2 Mampu menganalisis posisi wajib pajak dan pemerintah daerah untuk solusi yang adil; 2.3 Mampu mengelola komunikasi dengan wajib pajak dalam proses penyelesaian keberatan.	
			Sistem Informasi Keberatan dan Restitusi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi pengelolaan keberatan dan restitusi untuk efisiensi proses; 2.2 Mampu menganalisis data keberatan dan restitusi untuk evaluasi kinerja dan tren; 2.3 Mampu menyusun laporan penyelesaian keberatan dan restitusi secara berkala.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
124	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Pendapatan	Memimpin dan mengoordinasikan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan inovasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah	Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis potensi pajak dan retribusi baru untuk perluasan basis penerimaan daerah; 3.2 Mampu mengevaluasi kelayakan ekonomi dan yuridis jenis pajak/retribusi baru yang akan dikembangkan; 3.3 Mampu menyusun strategi ekstensifikasi melalui identifikasi wajib pajak baru dan objek pajak potensial.	a. Persentase peningkatan PAD dari ekstensifikasi dan intensifikasi minimal 10% per tahun; b. Jumlah wajib pajak baru yang teridentifikasi dan terdaftar minimal 5% per tahun;
			Intensifikasi Penerimaan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit	3.1 Mampu menganalisis tax gap untuk identifikasi potensi intensifikasi penerimaan; 3.2 Mampu mengevaluasi efektivitas tarif, sistem pemungutan, dan penegakan hukum pajak;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.3 Mampu menyusun program intensifikasi melalui perbaikan administrasi, teknologi, dan law enforcement.	c. Tingkat keberhasilan implementasi inovasi sumber pendapatan minimal 70%.
			Inovasi Sumber Pendapatan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi peluang pendapatan dari aset, layanan, atau kerjasama dengan pihak ketiga; 2.2 Mampu menganalisis *best practice* pengembangan PAD dari daerah lain untuk adaptasi; 2.3 Mampu menerapkan inovasi digital (e-payment, blockchain) untuk optimalisasi penerimaan.	
			Studi Kelayakan dan Impact *Assessment*	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun studi kelayakan pengembangan sumber pendapatan baru; 2.2 Mampu menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan politis dari kebijakan pendapatan baru; 2.3 Mampu mengelola pilot project pengembangan pendapatan sebelum implementasi penuh.	
			Koordinasi Pengembangan PAD	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan koordinasi dengan SKPD, DPRD, dan stakeholder dalam pengembangan PAD; 2.2 Mampu menganalisis regulasi dan kebijakan untuk identifikasi ruang fiskal baru; 2.3 Mampu menyusun roadmap pengembangan sumber pendapatan jangka menengah dan panjang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
125	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran	Memimpin dan mengoordinasikan administrasi anggaran meliputi dokumentasi, verifikasi, dan pelayanan terkait dokumen anggaran untuk menjamin tertib	Dokumentasi dan Pengarsipan Dokumen Anggaran	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis sistem dokumentasi anggaran untuk kemudahan penelusuran dan akses; 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen anggaran (KUA-PPAS, RKA, DPA, APBD) sesuai standar; 3.3 Mampu menyusun prosedur pengarsipan yang tertib dengan memanfaatkan sistem elektronik.	a. Tingkat kelengkapan dokumentasi anggaran 100%; b. Waktu penyelesaian layanan informasi anggaran

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		administrasi dan mendukung kelancaran proses penganggaran	Verifikasi Administrasi Dokumen Anggaran	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kelengkapan dokumen anggaran dari SKPD untuk proses persetujuan; 3.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian format dan substansi dokumen dengan ketentuan yang berlaku; 3.3 Mampu menyusun checklist verifikasi untuk memastikan kualitas administrasi anggaran.	maksimal 2 hari kerja; c. Tingkat kepuasan pengguna layanan administrasi anggaran minimal 85%.
			Pelayanan Informasi Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi anggaran dari berbagai stakeholder; 2.2 Mampu menganalisis permintaan data anggaran untuk penyediaan informasi yang akurat dan cepat; 2.3 Mampu menerapkan standar pelayanan informasi anggaran yang responsif dan transparan.	
			Pengendalian Dokumen Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun sistem penomoran dan tracking dokumen anggaran untuk pengendalian; 2.2 Mampu menganalisis alur dokumen untuk efisiensi proses dan minimalisasi kesalahan; 2.3 Mampu mengelola distribusi dokumen anggaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	
			Sistem Informasi Administrasi Anggaran	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi document management system untuk administrasi anggaran; 2.2 Mampu menganalisis kebutuhan digitalisasi dokumen untuk efisiensi dan keamanan; 2.3 Mampu menyusun database dokumen anggaran yang mudah diakses dan aman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
126	Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan	Memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan belanja dan pembiayaan	Pengelolaan Belanja Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit	3.1 Mampu menganalisis komposisi belanja untuk optimalisasi antara belanja operasi, modal, dan tak terduga; 3.2 Mampu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas belanja berdasarkan capaian output dan outcome;	a. Tingkat efisiensi belanja minimal 10% dari baseline;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		daerah untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran, pengelolaan utang yang prudent, dan keseimbangan fiskal yang berkelanjutan			Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.3 Mampu menyusun strategi pengelolaan belanja yang prudent dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal.	b. DSCR (Debt Service Coverage Ratio) minimal 2.5; c. Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang 100%.
			Pengelolaan Pembiayaan Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pembiayaan dari penerimaan (SiLPA, pinjaman) dan pengeluaran (penyertaan modal, pembayaran utang); 3.2 Mampu mengevaluasi kapasitas fiskal daerah untuk pengelolaan utang yang berkelanjutan; 3.3 Mampu menyusun strategi pembiayaan defisit atau surplus dengan instrumen yang optimal.	
			Manajemen Utang Daerah	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi sumber pembiayaan utang yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah; 2.2 Mampu menganalisis debt service coverage ratio (DSCR) untuk memastikan kemampuan pembayaran utang; 2.3 Mampu menerapkan prinsip debt management yang prudent sesuai regulasi pemerintah pusat.	
			Analisis Kesinambungan Fiskal	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun proyeksi kesinambungan fiskal jangka menengah dengan berbagai skenario; 2.2 Mampu menganalisis rasio kemandirian fiskal dan ketergantungan terhadap transfer; 2.3 Mampu mengelola fiscal stress test untuk identifikasi risiko fiskal.	
			Pelaporan Belanja dan Pembiayaan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan sistem pelaporan belanja dan pembiayaan sesuai standar akuntansi; 2.2 Mampu menganalisis data realisasi untuk penyusunan laporan yang akurat dan informatif; 2.3 Mampu menyusun analisis belanja dan pembiayaan untuk mendukung pengambilan keputusan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
127	Kepala Sub Bidang Administrasi Aset	Memimpin dan mengoordinasikan administrasi aset daerah meliputi dokumentasi, pencatatan, dan pelayanan informasi aset untuk menjamin tertib administrasi dan mendukung pengelolaan aset yang akuntabel	Administrasi Dokumen Aset	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis sistem administrasi dokumen aset (bukti kepemilikan, kontrak, perjanjian) untuk kemudahan akses; 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen legal aset untuk memastikan keamanan hukum; 3.3 Mampu menyusun prosedur pengarsipan dokumen aset yang tertib dan aman.	a. Tingkat kelengkapan dokumentasi aset 100%; b. Waktu penyelesaian layanan informasi aset maksimal 2 hari kerja; c. Tingkat kepuasan pengguna layanan administrasi aset minimal 85%.
			Pencatatan dan Kodifikasi Aset	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis sistem pencatatan aset dalam KIB untuk akurasi dan ketertelusuran; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem kodifikasi aset untuk memudahkan identifikasi dan pengelolaan; 3.3 Mampu menyusun standar pencatatan yang konsisten dengan regulasi pengelolaan BMD.	
			Pelayanan Informasi Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi aset dari SKPD dan stakeholder lainnya; 2.2 Mampu menganalisis permintaan data aset untuk penyediaan informasi yang cepat dan akurat; 2.3 Mampu menerapkan standar pelayanan informasi aset yang responsif dan transparan.	
			Pengendalian Dokumen dan Data Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun sistem tracking dokumen aset untuk pengendalian dan monitoring; 2.2 Mampu menganalisis kebutuhan digitalisasi dokumen aset untuk efisiensi dan keamanan; 2.3 Mampu mengelola backup dan recovery data aset untuk mencegah kehilangan informasi.	
			Sistem Informasi Administrasi Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD untuk administrasi dan dokumentasi aset; 2.2 Mampu menganalisis kebutuhan fitur sistem untuk peningkatan kualitas administrasi aset; 2.3 Mampu menyusun manual dan panduan administrasi aset berbasis sistem informasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
128	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Aset	Memimpin dan mengoordinasikan evaluasi pengelolaan aset daerah dan penyusunan laporan aset untuk mendukung pengambilan keputusan, optimalisasi pemanfaatan, dan akuntabilitas pengelolaan BMD	Evaluasi Kinerja Pengelolaan Aset	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis indikator kinerja pengelolaan aset (utilisasi, kondisi, kontribusi ekonomi) untuk evaluasi efektivitas; 3.2 Mampu mengevaluasi efisiensi pengelolaan aset berdasarkan biaya pemeliharaan, pemanfaatan, dan nilai ekonomis; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan aset berdasarkan hasil evaluasi dan *best practice*.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan evaluasi aset sesuai jadwal yang ditetapkan; b. Tingkat kelengkapan dan kualitas analisis evaluasi aset minimal kategori baik; c. Persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti minimal 80%.
			Penyusunan Laporan Aset Daerah	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis data aset untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang komprehensif; 3.2 Mampu mengevaluasi konsistensi data aset dalam laporan dengan catatan akuntansi dan kondisi fisik; 3.3 Mampu menyusun laporan semesteran dan tahunan aset sesuai format Permendagri dan kebutuhan audit.	
			Analisis Kondisi dan Nilai Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi perubahan kondisi aset untuk penyesuaian nilai buku dan rencana pemeliharaan; 2.2 Mampu menganalisis depresiasi dan penurunan nilai aset sesuai standar akuntansi pemerintahan; 2.3 Mampu menerapkan metode penilaian untuk update nilai wajar aset secara berkala.	
			Benchmarking Pengelolaan Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun komparasi kinerja pengelolaan aset dengan daerah lain atau standar nasional; 2.2 Mampu menganalisis *best practice* pengelolaan aset dari berbagai daerah untuk pembelajaran; 2.3 Mampu mengelola dokumentasi lesson learned dan knowledge sharing pengelolaan aset.	
			Sistem Informasi Evaluasi Aset	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD untuk monitoring kinerja dan pelaporan aset; 2.2 Mampu menganalisis data aset dari sistem informasi untuk evaluasi dan proyeksi kebutuhan; 2.3 Mampu menyusun dashboard kinerja aset untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
129	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan	Memimpin dan mengoordinasikan pelayanan perbendaharaan kepada SKPD meliputi konsultasi, asistensi, dan penyelesaian permasalahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kelancaran proses pencairan dana	Pelayanan Konsultasi Perbendaharaan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis permasalahan perbendaharaan yang dihadapi SKPD untuk pemberian solusi yang tepat; 3.2 Mampu mengevaluasi standar pelayanan perbendaharaan untuk peningkatan kepuasan pengguna layanan; 3.3 Mampu menyusun mekanisme konsultasi yang responsif dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi.	a. Tingkat kepuasan SKPD terhadap pelayanan perbendaharaan minimal 85%; b. Waktu response konsultasi dan asistensi maksimal 1 hari kerja; c. Persentase penyelesaian keluhan sesuai SOP minimal 95%.
			Asistensi Proses Pencairan Dana	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis hambatan dalam proses pencairan dana untuk pemberian asistensi yang efektif; 3.2 Mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen SPP/SPM untuk asistensi perbaikan sebelum verifikasi; 3.3 Mampu menyusun panduan dan FAQ perbendaharaan untuk self-service SKPD.	
			Edukasi dan Sosialisasi Perbendaharaan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan edukasi perbendaharaan bagi bendahara dan pengelola keuangan SKPD; 2.2 Mampu menganalisis efektivitas program sosialisasi untuk peningkatan kompetensi bendahara; 2.3 Mampu menerapkan metode pelatihan yang interaktif dan praktis untuk bendahara SKPD.	
			Penanganan Keluhan dan Komplain	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun sistem penanganan keluhan perbendaharaan yang cepat dan efektif; 2.2 Mampu menganalisis pola keluhan untuk identifikasi akar masalah dan perbaikan sistem; 2.3 Mampu mengelola komunikasi dengan SKPD untuk penyelesaian keluhan yang memuaskan.	
			Monitoring Kepuasan Pelayanan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu mengoperasikan survey kepuasan pelayanan perbendaharaan secara berkala 2.2 Mampu menganalisis hasil survey untuk identifikasi area perbaikan layanan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu menyusun action plan peningkatan kualitas pelayanan berbasis feedback pengguna.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
130	Kepala UPTD Pajak dan Retribusi Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di wilayah kerja untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak	Manajemen Operasional UPTD	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis target dan strategi pemungutan pajak dan retribusi di wilayah kerja UPTD; 3.2 Mampu mengevaluasi kinerja operasional UPTD berdasarkan capaian target dan kualitas pelayanan; 3.3 Mampu menyusun rencana kerja dan anggaran UPTD yang realistis dan terukur.	a. Persentase pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi minimal 100%; b. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan UPTD minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan kinerja UPTD 100%.
			Koordinasi Pemungutan Pajak dan Retribusi	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis potensi pajak dan retribusi di wilayah untuk strategi ekstensifikasi dan intensifikasi; 3.2 Mampu mengevaluasi efektivitas metode pemungutan untuk optimalisasi penerimaan; 3.3 Mampu menyusun koordinasi dengan SKPD terkait, kelurahan/desa, dan stakeholder lain dalam pemungutan.	
			Pelayanan Wajib Pajak dan Retribusi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelayanan wajib pajak di wilayah kerja UPTD; 2.2 Mampu menganalisis keluhan wajib pajak untuk perbaikan sistem dan prosedur pelayanan; 2.3 Mampu menerapkan standar pelayanan prima dalam interaksi dengan wajib pajak.	
			Pengendalian dan Pelaporan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun sistem monitoring realisasi penerimaan pajak dan retribusi secara berkala; 2.2 Mampu menganalisis deviasi realisasi terhadap target untuk tindakan korektif; 2.3 Mampu mengelola pelaporan kinerja UPTD kepada pimpinan secara periodik.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengembangan SDM dan Sistem	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi perpajakan daerah untuk efisiensi proses pemungutan; 2.2 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi petugas UPTD; 2.3 Mampu menyusun program peningkatan kapasitas SDM dan sistem operasional UPTD.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
131	Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah	Memimpin dan mengoordinasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah pelayanan pajak di wilayah kerja untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah	Manajemen Pelayanan Pajak Terpadu	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis sistem pelayanan pajak terpadu (pendaftaran, pelaporan, pembayaran) untuk efisiensi proses; 3.2 Mampu mengevaluasi standar pelayanan dan SOP untuk peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak; 3.3 Mampu menyusun strategi pelayanan yang responsif dengan memanfaatkan teknologi informasi.	a. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan UPTD minimal 90%; b. Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak minimal 10% per tahun; c. Waktu penyelesaian layanan sesuai standar yang ditetapkan 100%.
			Pembinaan Kepatuhan Wajib Pajak	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah untuk program pembinaan yang tepat sasaran; 3.2 Mampu mengevaluasi efektivitas edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk peningkatan kesadaran pajak; 3.3 Mampu menyusun program pembinaan yang persuasif dengan pendekatan edukasi dan enforcement.	
			Penanganan Permasalahan Perpajakan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan perpajakan yang dihadapi wajib pajak di wilayah kerja; 2.2 Mampu menganalisis kompleksitas permasalahan untuk pemberian solusi yang tepat dan cepat; 2.3 Mampu menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa pajak tingkat awal.	
			Koordinasi Multi-Stakeholder	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit	2.1 Mampu menyusun mekanisme koordinasi dengan Dinas Pendapatan, kelurahan/desa, dan instansi terkait; 2.2 Mampu menganalisis kebutuhan sinkronisasi data dengan instansi lain untuk optimalisasi pajak;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu mengelola kerjasama dengan berbagai pihak untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.	
			Pelaporan Kinerja Wilayah	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan sistem informasi pelayanan pajak untuk monitoring kinerja real-time; 2.2 Mampu menganalisis data pelayanan dan penerimaan untuk evaluasi kinerja wilayah; 2.3 Mampu menyusun laporan kinerja UPTD yang komprehensif dan tepat waktu.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
132	Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Daerah	Memimpin dan mengoordinasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah di wilayah kerja meliputi pemungutan, pencatatan, dan pelaporan untuk mengoptimalkan PAD dan menjamin akuntabilitas	Pengelolaan Pemungutan Pendapatan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis potensi pendapatan daerah (pajak, retribusi, lain-lain PAD) di wilayah kerja UPTD; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem dan mekanisme pemungutan untuk optimalisasi penerimaan dan efisiensi; 3.3 Mampu menyusun strategi pemungutan yang efektif dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.	a. Persentase pencapaian target pendapatan wilayah minimal 100%; b. Tingkat akurasi pencatatan dan pelaporan pendapatan minimal 99%; c. Ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pendapatan 100%.
			Administrasi dan Pelaporan Pendapatan	3	Mampu mengevaluasi kesesuaian unit APIP dengan standar melalui penilaian internal QAIP dan Standar Audit Intern dengan tepat; Mampu mengevaluasi program pengembangan dan penjaminan kualitas	3.1 Mampu menganalisis transaksi penerimaan untuk pencatatan dan pembukuan yang akurat; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem administrasi pendapatan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi; 3.3 Mampu menyusun laporan penerimaan pendapatan wilayah secara berkala dan tepat waktu.	
			Pengendalian Internal Penerimaan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengidentifikasi risiko dalam proses pemungutan dan penerimaan pendapatan; 2.2 Mampu menganalisis sistem pengendalian internal untuk mencegah fraud dan kebocoran; 2.3 Mampu menerapkan prosedur pengamanan penerimaan kas sesuai prinsip internal control.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi Pemungutan Multi-Sumber	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun koordinasi dengan petugas pemungut, SKPD, dan stakeholder terkait; 2.2 Mampu menganalisis kendala pemungutan untuk solusi yang tepat dan cepat; 2.3 Mampu mengelola rekonsiliasi penerimaan dengan bendahara dan unit akuntansi.	
			Sistem Informasi Pendapatan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu mengoperasikan aplikasi pengelolaan pendapatan untuk monitoring dan pelaporan; 2.2 Mampu menganalisis data penerimaan dari sistem informasi untuk evaluasi kinerja; 2.3 Mampu menyusun dashboard penerimaan wilayah untuk mendukung pengambilan keputusan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

U. Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Memimpin perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan kepegawaian daerah untuk memastikan tata kelola pegawai berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Manajemen Kepegawaian Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan nasional dan kebutuhan organisasi	4.1 Mampu menelaah kesesuaian seluruh proses manajemen kepegawaian dengan aturan; 4.2 Mampu menilai kelengkapan dan kualitas data kepegawaian daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis peningkatan manajemen kepegawaian.	a. Kualitas evaluasi manajemen kepegawaian daerah; b. Ketepatan perencanaan kebutuhan dan pola karier pegawai; c. Kualitas evaluasi pelaksanaan sistem kinerja, disiplin, dan layanan kepegawaian.
			Perencanaan Kebutuhan dan Pengembangan Karier	4	Mampu mengevaluasi perencanaan kebutuhan dan pola karier pegawai untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan organisasi dan prinsip merit	4.1 Mampu menelaah proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pola karier pegawai dengan standar merit; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan perencanaan SDM aparatur daerah.	
			Manajemen Kinerja Pegawai	4	Mampu mengevaluasi sistem penilaian kinerja pegawai untuk memastikan kualitas, objektivitas, dan keterukuran capaian pegawai	4.1 Mampu menelaah kesesuaian penilaian kinerja dengan ketentuan nasional; 4.2 Mampu menilai konsistensi implementasi manajemen kinerja di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan sistem kinerja untuk peningkatan produktivitas pegawai.	
			Pengelolaan Disiplin, Penghargaan, dan Sistem Pembinaan	4	Mampu mengevaluasi penerapan disiplin, penghargaan, dan pembinaan pegawai untuk memastikan kepatuhan dan motivasi kerja yang optimal	4.1 Mampu menelaah kesesuaian penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4.2 Mampu menilai sistem penghargaan yang diterapkan di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan langkah strategis peningkatan pembinaan pegawai.	
			Tata Kelola Data dan Layanan Administrasi Kepegawaian	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian dan tata kelola data untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi informasi kepegawaian	4.1 Mampu menelaah kualitas layanan administrasi kepegawaian daerah; 4.2 Mampu menilai akurasi dan integrasi data kepegawaian; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi penyempurnaan sistem layanan dan data kepegawaian.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keputusan berbasis data	menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Memimpin evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian dan pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung profesionalitas aparatur	Manajemen Kepegawaian Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan proses manajemen pegawai; 4.2 Mampu menilai ketepatan penerapan kebijakan kepegawaian di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan manajemen kepegawaian.	a. Kualitas evaluasi manajemen kepegawaian dan layanan administrasi pegawai; b. Ketepatan perencanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai; c. Efektivitas evaluasi implementasi sistem kinerja pegawai.
			Evaluasi Sistem Pengembangan Kompetensi Pegawai	4	Mampu mengevaluasi program pengembangan kompetensi pegawai agar selaras dengan kebutuhan kinerja dan arah strategis organisasi	4.1 Mampu menelaah kesesuaian rencana pengembangan kompetensi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pelatihan dan pengembangan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan sistem pengembangan kompetensi.	
			Perencanaan Kebutuhan dan Pengembangan Karier	4	Mampu mengevaluasi perencanaan kebutuhan dan pola karier pegawai untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan organisasi dan prinsip merit	4.1 Mampu menelaah proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pola karier pegawai dengan standar merit; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan perencanaan SDM aparatur daerah.	
			Manajemen Kinerja Pegawai	4	Mampu mengevaluasi sistem penilaian kinerja pegawai untuk memastikan kualitas, objektivitas, dan keterukuran capaian pegawai	4.1 Mampu menelaah kesesuaian penilaian kinerja dengan ketentuan nasional; 4.2 Mampu menilai konsistensi implementasi manajemen kinerja di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan sistem kinerja untuk peningkatan produktivitas pegawai.	
			Layanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4	Mampu mengevaluasi layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM untuk memastikan mutu layanan internal	4.1 Mampu menelaah kualitas layanan administrasi pegawai; 4.2 Mampu menilai ketepatan pengelolaan data kompetensi pegawai; 4.3 Mampu merumuskan penyempurnaan layanan kepegawaian dan SDM.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Memimpin evaluasi manajemen kepegawaian serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kualitas kompetensi aparatur	Manajemen Kepegawaian Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan proses manajemen pegawai; 4.2 Mampu menilai ketepatan penerapan kebijakan kepegawaian di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan manajemen kepegawaian.	a. Kualitas evaluasi kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; b. Ketepatan rekomendasi strategis pengembangan kompetensi pegawai; c. Kualitas pengawasan dan peningkatan mutu layanan administrasi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan
			Evaluasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan program pendidikan serta pelatihan pegawai untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi	4.1 Mampu menelaah kesesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan standar kompetensi; 4.2 Mampu menilai efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan kebijakan pendidikan dan pelatihan pegawai.	
			Evaluasi Sistem Pengembangan Kompetensi Pegawai	4	Mampu mengevaluasi program pengembangan kompetensi pegawai agar selaras dengan kebutuhan kinerja dan arah strategis organisasi	4.1 Mampu menelaah kesesuaian rencana pengembangan kompetensi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pelatihan dan pengembangan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan sistem pengembangan kompetensi.	
			Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4	Mampu mengevaluasi mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk memastikan keberlanjutan proses pembelajaran yang efektif	4.1 Mampu menelaah kesesuaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum dan standar penyelenggaraan; 4.2 Mampu menilai hasil belajar dan dampak pelatihan terhadap kinerja pegawai; 4.3 Mampu merumuskan langkah peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.	
			Layanan Administrasi Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	4	Mampu mengevaluasi layanan administrasi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan	4.1 Mampu menelaah ketepatan layanan administrasi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; 4.2 Mampu menilai akurasi serta kelengkapan data peserta dan hasil pelatihan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					efektivitas pelayanan dan integrasi data pegawai	4.3 Mampu merumuskan penyempurnaan layanan administrasi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Kinerja	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengadaan pegawai, pemberhentian, informasi kepegawaian, dan manajemen kinerja pegawai	Evaluasi Sistem Pengadaan dan Pemberhentian	4	Mampu mengevaluasi sistem pengadaan dan pemberhentian pegawai dalam perangkat daerah untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan nasional dan kebutuhan formasi	4.1 Mampu menelaah efektivitas mekanisme pengadaan dan pemberhentian pegawai; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian terhadap standar nasional; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan sistem pengadaan dan pemberhentian.	a. Kualitas evaluasi sistem pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, dan kinerja; b. Ketertiban administrasi teknis bidang pengadaan, pemberhentian, dan kinerja; c. Ketepatan rekomendasi peningkatan tata kelola bidang.
			Tata Kelola Informasi Kepegawaian dan Sistem Kinerja	4	Mampu mengevaluasi tata kelola informasi kepegawaian dan sistem kinerja pegawai untuk menilai akurasi data dan ketepatan penerapan manajemen kinerja	4.1 Mampu menelaah efektivitas sistem informasi kepegawaian di perangkat daerah; 4.2 Mampu menilai kesesuaian penerapan kinerja pegawai dengan standar nasional; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola informasi dan sistem kinerja pegawai.	
			Administrasi Pengadaan dan Pemberhentian	3	Mampu menganalisis administrasi pengadaan dan pemberhentian untuk menemukan ketidaksesuaian dokumen dan proses teknis	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengadaan dan pemberhentian; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan administrasi teknis; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi pengadaan dan pemberhentian.	
			Analisis Data Sistem Informasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis data kepegawaian dalam sistem informasi untuk memastikan ketepatan dan keterbaruan data	3.1 Mampu memeriksa konsistensi data kepegawaian dalam sistem info®masi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data kepegawaian; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut pemutakhiran data.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Dokumentasi Penilaian Kinerja Pegawai	3	Mampu menganalisis dokumen penilaian kinerja pegawai untuk menemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan teknis	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan berkas penilaian kinerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan proses penilaian kinerja; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan teknis penilaian kinerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional	Mengoordinasikan kebijakan teknis mutasi, promosi, pola karir dan pengelolaan jabatan fungsional pegawai	Evaluasi Sistem Mutasi dan Pengembangan Karier	4	Mampu mengevaluasi sistem mutasi dan pengembangan karier pegawai untuk menilai keselarasan dengan prinsip merit dan kebutuhan organisasi	4.1 Mampu menelaah kelayakan proses mutasi berdasarkan kebutuhan jabatan dan kinerja; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan mutasi antar-perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan sistem pengembangan karier pegawai.	a. Kualitas evaluasi sistem mutasi dan pembinaan jabatan fungsional. b. Ketajaman analisis karier dan kesesuaian pegawai; c. Ketepatan rekomendasi pengembangan karier dan jabatan fungsional.
			Tata Kelola Jabatan Fungsional	4	Mampu mengevaluasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional untuk menilai kesesuaian dengan standar kompetensi, kebutuhan organisasi, dan mekanisme kinerja	4.1 Mampu menelaah efektivitas pembinaan jabatan fungsional dalam meningkatkan kompetensi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pengembangan jabatan fungsional dengan kebutuhan layanan; 4.3 Mampu merumuskan langkah strategis penguatan pembinaan jabatan fungsional.	
			Analisis Kesesuaian Mutasi	3	Mampu menganalisis kesesuaian mutasi pegawai dengan kebutuhan organisasi	3.1 Mampu mengidentifikasi kesesuaian potensi pegawai dengan tuntutan jabatan baru; 3.2 Mampu membandingkan kinerja dan kompetensi pegawai sebagai dasar pertimbangan mutasi; 3.3 Mampu menyusun argumentasi teknis usulan penempatan.	
			Analisis Data Karier Pegawai	3	Mampu menganalisis data karier untuk melihat adanya peluang pengembangan karier pegawai	3.1 Mampu mengidentifikasi pola perjalanan karier pegawai; 3.2 Mampu menemukan gap kompetensi atau stagnasi karier; 3.3 Mampu menyusun dasar rekomendasi pengembangan karier.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Profil Kompetensi Jabatan Fungsional	3	Mampu menganalisis profil kompetensi jabatan fungsional untuk melihat kecocokan antara kemampuan pegawai dengan tuntutan peran jabatan fungsional	3.1 Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan kompetensi jabatan fungsional berdasarkan tuntutan jabatan dan hasil kinerja; 3.2 Mampu membandingkan profil kompetensi jabatan fungsional dengan standar kompetensi yang berlaku untuk melihat gap yang perlu diperbaiki; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis penguatan kompetensi jabatan fungsional sebagai dasar pembinaan teknis oleh perangkat daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas pegawai untuk memastikan keselarasan kemampuan pegawai dengan kebutuhan organisasi	Evaluasi Sistem Pengembangan Kompetensi Pegawai	4	Mampu mengevaluasi program pengembangan kompetensi pegawai agar selaras dengan kebutuhan kinerja dan arah strategis organisasi	4.1 Mampu menelaah kesesuaian rencana pengembangan kompetensi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pelatihan dan pengembangan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan sistem pengembangan kompetensi.	a. Ketepatan evaluasi pengembangan kompetensi dan rencana pengembangan SDM; b. Ketajaman analisis kebutuhan kompetensi pegawai; c. Kualitas rekomendasi penguatan kapasitas pegawai.
			Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur	4	Mampu mengevaluasi perencanaan pengembangan SDM aparatur guna menilai kelayakan strategi, ketepatan prioritas, dan keselarasan rencana dengan kebutuhan organisasi	4.1 Mampu menelaah kelayakan rencana pengembangan SDM terhadap kebutuhan organisasi; 4.2 Mampu menilai kualitas pemetaan prioritas pengembangan pegawai; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan rencana pengembangan SDM.	
			Analisis Kebutuhan Kompetensi	3	Mampu menganalisis kebutuhan kompetensi pegawai dengan membandingkan tuntutan jabatan, kondisi aktual pegawai, dan standar kompetensi yang berlaku.	3.1 Mampu mengidentifikasi gap kompetensi pegawai berdasarkan standar jabatan; 3.2 Mampu membandingkan kebutuhan kompetensi dengan kondisi riil pegawai; 3.3 Mampu menyusun dasar rekomendasi pemenuhan kompetensi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Program Pengembangan SDM	3	Mampu menganalisis program pengembangan SDM aparatur dengan mengidentifikasi kesesuaian materi, sasaran, dan hasil kegiatan terhadap kebutuhan pegawai	3.1 Mampu menemukan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesesuaian materi program dengan kebutuhan pegawai; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis untuk perbaikan program.	
			Analisis Hasil Pengembangan Kompetensi	3	Mampu menganalisis hasil pengembangan kompetensi pegawai untuk menilai perubahan kemampuan pegawai dan kecocokannya dengan target peningkatan kinerja organisasi	3.1 Mampu mengidentifikasi perubahan kemampuan pegawai setelah mengikuti kegiatan; 3.2 Mampu membandingkan hasil kegiatan dengan target pengembangan kompetensi; 3.3 Mampu menyusun bahan penilaian dampak pengembangan kompetensi terhadap kinerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Kepegawaian	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis manajemen kepegawaian daerah untuk memastikan ketepatan perencanaan, penempatan, dan pelayanan kepegawaian	Manajemen Kepegawaian Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan	4.1 Mampu menelaah pelaksanaan proses manajemen pegawai; 4.2 Mampu menilai ketepatan penerapan kebijakan kepegawaian di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan manajemen kepegawaian.	a. Ketepatan evaluasi manajemen kepegawaian daerah; b. Ketajaman analisis perencanaan, penempatan, dan pelayanan kepegawaian; c. Kualitas rekomendasi teknis untuk peningkatan tata kelola kepegawaian.
			Layanan Administrasi Kepegawaian	4	Mampu mengevaluasi layanan administrasi kepegawaian untuk menilai ketepatan, kemudahan, dan akurasi layanan kepagawaian	3.1 Mampu menilai penyelenggaraan layanan kepegawaian berdasarkan kebutuhan pegawai; 3.2 Mampu menelaah pemanfaatan data kepegawaian dalam pelayanan administrasi; 3.3 Mampu merumuskan langkah peningkatan kualitas layanan kepegawaian.	
			Perencanaan Kebutuhan Pegawai	3	Mampu menganalisis kebutuhan SDM	3.1 Mampu mengidentifikasi kecukupan formasi terhadap kebutuhan organisasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					aparatur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja	3.2 Mampu membandingkan data kebutuhan pegawai dengan kondisi aktual; 3.3 Mampu menyusun dasar perencanaan pengadaan pegawai.	
			Analisis Penempatan dan Mobilitas Pegawai	3	Mampu menganalisis penempatan dan mobilitas pegawai untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan jabatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kecocokan pegawai terhadap jabatan; 3.2 Mampu menemukan ketidakseimbangan penempatan yang memengaruhi kinerja layanan; 3.3 Mampu menyusun dasar pertimbangan teknis mobilitas pegawai.	
			Analisis Data Sistem Informasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis data kepegawaian dalam sistem informasi untuk memastikan ketepatan dan keterbaruan data	3.1 Mampu memeriksa konsistensi data kepegawaian dalam sistem info®masi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data kepegawaian; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut pemutakhiran data.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan kebijakan teknis pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas pegawai daerah	Evaluasi Sistem Pengembangan Kompetensi Pegawai	4	Mampu mengevaluasi program pengembangan kompetensi pegawai agar selaras dengan kebutuhan kinerja dan arah strategis organisasi	4.1 Mampu menelaah kesesuaian rencana pengembangan kompetensi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pelatihan dan pengembangan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan sistem pengembangan kompetensi.	a. Ketepatan evaluasi pengembangan kompetensi dan rencana pengembangan SDM; b. Ketajaman analisis kebutuhan kompetensi pegawai; c. Kualitas rekomendasi penguatan kapasitas pegawai.
			Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur	4	Mampu mengevaluasi perencanaan pengembangan SDM aparatur guna menilai kelayakan strategi, ketepatan prioritas, dan keselarasan rencana dengan kebutuhan organisasi	4.1 Mampu menelaah kelayakan rencana pengembangan SDM terhadap kebutuhan organisasi; 4.2 Mampu menilai kualitas pemetaan prioritas pengembangan pegawai; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan rencana pengembangan SDM.	
			Analisis Kebutuhan Kompetensi	3	Mampu menganalisis kebutuhan kompetensi pegawai dengan	3.1 Mampu mengidentifikasi gap kompetensi pegawai berdasarkan standar jabatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					membandingkan tuntutan jabatan, kondisi aktual pegawai, dan standar kompetensi yang berlaku.	3.2 Mampu membandingkan kebutuhan kompetensi dengan kondisi riil pegawai; 3.3 Mampu menyusun dasar rekomendasi pemenuhan kompetensi.	
			Analisis Program Pengembangan SDM	3	Mampu menganalisis program pengembangan SDM aparatur dengan mengidentifikasi kesesuaian materi, sasaran, dan hasil kegiatan terhadap kebutuhan pegawai	3.1 Mampu menemukan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesesuaian materi program dengan kebutuhan pegawai; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis untuk perbaikan program.	
			Analisis Hasil Pengembangan Kompetensi	3	Mampu menganalisis hasil pengembangan kompetensi pegawai untuk menilai perubahan kemampuan pegawai dan kecocokannya dengan target peningkatan kinerja organisasi	3.1 Mampu mengidentifikasi perubahan kemampuan pegawai setelah mengikuti kegiatan; 3.2 Mampu membandingkan hasil kegiatan dengan target pengembangan kompetensi; 3.3 Mampu menyusun bahan penilaian dampak pengembangan kompetensi terhadap kinerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengadaan pegawai, pemberhentian, dan informasi kepegawaian	Evaluasi Sistem Pengadaan dan Pemberhentian	4	Mampu mengevaluasi sistem pengadaan dan pemberhentian pegawai dalam perangkat daerah untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan nasional dan kebutuhan formasi	4.1 Mampu menelaah efektivitas mekanisme pengadaan dan pemberhentian pegawai; 4.2 Mampu menilai kepatuhan pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian terhadap standar nasional; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan sistem pengadaan dan pemberhentian.	a. Kualitas evaluasi sistem pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian; b. Ketertiban administrasi teknis bidang pengadaan, pemberhentian, dan kinerja;
			Tata Kelola Informasi Kepegawaian	4	Mampu mengevaluasi tata kelola informasi kepegawaian untuk	4.1 Mampu menilai akurasi dan keterkinian data kepegawaian di perangkat daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menilai akurasi data dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan	4.2 Mampu menelaah pemanfaatan data untuk kebutuhan perencanaan dan pengembangan pegawai; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan tata kelola informasi kepegawaian	c. Ketepatan rekomendasi peningkatan tata kelola bidang.
			Analisis Kesesuaian Pemberhentian Pegawai	3	Mampu menganalisis kesesuaian pemberhentian pegawai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku	3.1 Mampu mengidentifikasi kondisi kepegawaian yang memerlukan pemberhentian; 3.2 Mampu membandingkan alasan pemberhentian dengan kebutuhan organisasi; 3.3 Mampu menyusun dasar analisis rekomendasi pemberhentian.	
			Analisis Data Sistem Informasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis data kepegawaian dalam sistem informasi untuk memastikan ketepatan dan keterbaruan data	3.1 Mampu memeriksa konsistensi data kepegawaian dalam sistem info®masi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data kepegawaian; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut pemutakhiran data.	
			Analisis Kebutuhan Pengadaan Pegawai	3	Mampu menganalisis kebutuhan pengadaan ASN berdasarkan tuntutan jabatan dan kondisi riil pegawai	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan formasi dari analisis jabatan dan beban kerja. 3.2 Mampu membandingkan kebutuhan formasi dengan kapasitas pegawai yang tersedia. 3.3 Mampu menyusun dasar pertimbangan teknis pengadaan pegawai.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Pengembangan Karir	Mengoordinasikan kebijakan teknis pengembangan karier pegawai untuk memastikan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan jabatan	Evaluasi Sistem Pengembangan Karier	4	Mampu mengevaluasi sistem pengembangan karier pegawai untuk menilai keselarasan dengan prinsip merit dan kebutuhan organisasi	4.1 Mampu menelaah kesesuaian pola karier dengan tuntutan jabatan; 4.2 Mampu menilai efektivitas mekanisme promosi dan mobilitas pegawai; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan sistem pengembangan karier.	a. Ketepatan evaluasi sistem karier dan pembinaan pegawaio; b. Ketajaman analisis data karier dan mobilitas pegawai; c. Kualitas rekomendasi peningkatan pola karier pegawai.
			Tata Kelola Jabatan Fungsional	4	Mampu mengevaluasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional untuk menilai kesesuaian dengan standar	4.1 Mampu menelaah efektivitas pembinaan jabatan fungsional dalam meningkatkan kompetensi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pengembangan jabatan fungsional dengan kebutuhan layanan; 4.3 Mampu merumuskan langkah strategis penguatan pembinaan jabatan fungsional.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kompetensi, kebutuhan organisasi, dan mekanisme kinerja		
			Analisis Data Karier Pegawai	3	Mampu menganalisis data karier untuk melihat adanya peluang pengembangan karier pegawai	3.1 Mampu mengidentifikasi pola perjalanan karier pegawai; 3.2 Mampu menemukan gap kompetensi atau stagnasi karier; 3.3 Mampu menyusun dasar rekomendasi pengembangan karier.	
			Analisis Penempatan dan Mobilitas Pegawai	3	Mampu menganalisis penempatan dan mobilitas pegawai untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan jabatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kecocokan pegawai terhadap jabatan; 3.2 Mampu menemukan ketidakseimbangan penempatan yang memengaruhi kinerja layanan; 3.3 Mampu menyusun dasar pertimbangan teknis mobilitas pegawai.	
			Analisis Profil Kompetensi Pegawai	3	Mampu menganalisis profil kompetensi jabatan fungsional untuk melihat kecocokan antara kemampuan pegawai dengan tuntutan peran jabatan fungsional	3.1 Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan kompetensi pegawai berdasarkan tuntutan jabatan dan hasil kinerja; 3.2 Mampu membandingkan profil kompetensi dengan standar kompetensi yang berlaku untuk melihat gap yang perlu diperbaiki; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis penguatan kompetensi pegawai sebagai dasar pembinaan teknis oleh perangkat daerah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi	Mengoordinasikan kebijakan teknis pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah	Evaluasi Sistem Pengembangan Kompetensi Pegawai	4	Mampu mengevaluasi program pengembangan kompetensi pegawai agar selaras dengan kebutuhan kinerja dan arah strategis organisasi	4.1 Mampu menelaah kesesuaian rencana pengembangan kompetensi dengan kebutuhan perangkat daerah; 4.2 Mampu menilai efektivitas program pelatihan dan pengembangan; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan sistem pengembangan kompetensi.	a. Ketepatan evaluasi pengembangan kompetensi dan rencana SDM; b. Ketajaman analisis kebutuhan dan efektivitas pengembangan kompetensi; c. Kualitas rekomendasi
			Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur	4	Mampu mengevaluasi perencanaan pengembangan SDM aparatur guna menilai	4.1 Mampu menelaah kelayakan rencana pengembangan SDM terhadap kebutuhan organisasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kelayakan strategi, ketepatan prioritas, dan keselarasan rencana dengan kebutuhan organisasi	4.2 Mampu menilai kualitas pemetaan prioritas pengembangan pegawai; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan rencana pengembangan SDM.	penguatan kapasitas pegawai.
			Analisis Kebutuhan Kompetensi	3	Mampu menganalisis kebutuhan kompetensi pegawai dengan membandingkan tuntutan jabatan, kondisi aktual pegawai, dan standar kompetensi yang berlaku.	3.1 Mampu mengidentifikasi gap kompetensi pegawai berdasarkan standar jabatan; 3.2 Mampu membandingkan kebutuhan kompetensi dengan kondisi riil pegawai; 3.3 Mampu menyusun dasar rekomendasi pemenuhan kompetensi.	
			Analisis Program Pengembangan SDM	3	Mampu menganalisis program pengembangan SDM aparatur dengan mengidentifikasi kesesuaian materi, sasaran, dan hasil kegiatan terhadap kebutuhan pegawai	3.1 Mampu menemukan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesesuaian materi program dengan kebutuhan pegawai; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis untuk perbaikan program.	
			Analisis Hasil Pengembangan Kompetensi	3	Mampu menganalisis hasil pengembangan kompetensi pegawai untuk menilai perubahan kemampuan pegawai dan kecocokannya dengan target peningkatan kinerja organisasi	3.1 Mampu mengidentifikasi perubahan kemampuan pegawai setelah mengikuti kegiatan; 3.2 Mampu membandingkan hasil kegiatan dengan target pengembangan kompetensi; 3.3 Mampu menyusun bahan penilaian dampak pengembangan kompetensi terhadap kinerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Penilaian Kinerja	Mengoordinasikan kebijakan teknis penilaian kinerja	Manajemen Kinerja Pegawai	4	Mampu mengevaluasi sistem penilaian kinerja pegawai untuk	4.1 Mampu menelaah kesesuaian penilaian kinerja dengan ketentuan nasional;	a. Ketepatan evaluasi sistem penilaian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Aparatur dan Penghargaan	dan pemberian penghargaan untuk memastikan peningkatan kinerja individu dan organisasi			memastikan kualitas, objektivitas, dan keterukuran capaian pegawai	4.2 Mampu menilai konsistensi implementasi manajemen kinerja di perangkat daerah; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan sistem kinerja untuk peningkatan produktivitas pegawai.	kinerja dan penghargaan; b. Ketajaman analisis hasil kinerja dan kelayakan penghargaan; c. Kualitas rekomendasi peningkatan manajemen kinerja dan penghargaan.
			Manajemen Penghargaan Pegawai	4	Mampu mengevaluasi mekanisme penghargaan pegawai untuk menilai kelayakan, objektivitas, dan dampaknya terhadap peningkatan motivasi dan kinerja	4.1 Mampu menelaah kesesuaian kriteria penghargaan dengan capaian kinerja; 4.2 Mampu menilai efektivitas pemberian penghargaan dalam meningkatkan motivasi pegawai; 4.3 Mampu merumuskan penguatan sistem penghargaan pegawai yang lebih tepat sasaran.	
			Dokumentasi Penilaian Kinerja Pegawai	3	Mampu menganalisis dokumen penilaian kinerja pegawai untuk menemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan teknis	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan berkas penilaian kinerja; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan proses penilaian kinerja; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan teknis penilaian kinerja.	
			Analisis Penerapan Indikator Kinerja Pegawai	3	Mampu menganalisis penerapan indikator kinerja pegawai untuk melihat ketepatan, konsistensi, dan kesesuaian indikator dengan tuntutan jabatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kesesuaian indikator kinerja pegawai dengan uraian tugas jabatan; 3.2 Mampu membandingkan penerapan indikator antar-unit kerja untuk melihat konsistensi; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis perbaikan indikator kinerja yang lebih tepat sasaran.	
			Analisis Kelayakan Pemberian Penghargaan	3	Mampu menganalisis kelayakan pemberian penghargaan berdasarkan prestasi dan kontribusi pegawai	3.1 Mampu mengidentifikasi pencapaian pegawai yang memenuhi kriteria penghargaan; 3.2 Mampu membandingkan kontribusi pegawai dengan standar penghargaan; 3.3 Mampu menyusun dasar pertimbangan pemberian penghargaan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis	Evaluasi Administrasi Kepegawaian	4	Mampu mengevaluasi administrasi kepegawaian untuk	4.1 Mampu menelaah ketepatan proses administrasi kepegawaian terhadap kebutuhan unit kerja;	a. Kualitas evaluasi administrasi dan data kepegawaian;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pengelolaan SDM, kinerja, dan pengembangan pegawai			menilai ketepatan pelaksanaan dan keselarasan dengan kebutuhan organisasi	4.2 Mampu menilai konsistensi pelaksanaan administrasi kepegawaian di seluruh bagian; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan penyelenggaraan administrasi kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi.	b. Ketepatan analisis kebutuhan SDM, layanan kepegawaian, dan pengelolaan data; c. Kualitas rekomendasi perbaikan tata kelola SDM dan pengembangan pegawai
			Evaluasi Data dan Informasi Kepegawaian	4	Mampu mengevaluasi data dan informasi kepegawaian untuk menilai akurasi, kelengkapan, dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan	4.1 Mampu menilai akurasi data pegawai yang digunakan dalam penataan dan perencanaan SDM; 4.2 Mampu menelaah pemanfaatan data kepegawaian sebagai dasar penempatan dan pengembangan pegawai; 4.3 Mampu merumuskan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi kepegawaian.	
			Layanan Kepegawaian	3	Mampu menganalisis kebutuhan layanan kepegawaian untuk memastikan ketepatan dan kemudahan layanan bagi pegawai	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan kepegawaian berdasarkan permasalahan pegawai; 3.2 Mampu membandingkan kualitas layanan kepegawaian dengan tuntutan unit kerja; 3.3 Mampu menyusun dasar perbaikan layanan kepegawaian agar lebih responsif.	
			Analisis Data Kepegawaian	3	Mampu menganalisis pengelolaan data kepegawaian untuk memastikan keteraturan, kemutakhiran, dan kemudahan akses	3.1 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian pada data kepegawaian yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan; 3.2 Mampu membandingkan struktur data kepegawaian dengan kebutuhan informasi unit kerja; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis perbaikan pengelolaan data kepegawaian.	
			Dokumentasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis kebutuhan dokumentasi kepegawaian untuk memastikan ketersediaan rekam data yang mendukung pengelolaan SDM	3.1 Mampu mengidentifikasi komponen informasi penting yang perlu terdokumentasi untuk mendukung layanan kepegawaian; 3.2 Mampu mengelompokkan dokumen kepegawaian sesuai kebutuhan analisis dan penataan SDM; 3.3 Mampu menyusun dasar dokumentasi kepegawaian yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung proses kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
14	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan pengelolaan anggaran pada unit kerja	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	3	Mampu menganalisis rencana program dan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan unit kerja	3.1 Mampu mengidentifikasi kesesuaian program dengan prioritas unit kerja; 3.2 Mampu membandingkan rencana kegiatan dengan kebutuhan operasional; 3.3 Mampu menyusun dasar analisis untuk penyempurnaan rencana program.	a. Ketepatan analisis rencana program dan kebutuhan anggaran; b. Keteraturan dan akurasi data program serta anggaran; c. Kualitas dukungan perencanaan bagi penyusunan program unit kerja.
			Analisis Kebutuhan dan Pembiayaan Kegiatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembiayaan kegiatan untuk mendukung ketepatan perencanaan anggaran	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan biaya berdasarkan komponen kegiatan; 3.2 Mampu membandingkan kebutuhan biaya dengan pagu yang tersedia; 3.3 Mampu menyusun bahan analisis penyusunan anggaran kegiatan.	
			Penyusunan Data Program dan Kegiatan	2	Mampu menerapkan teknik penyusunan data program dan kegiatan sebagai dasar perencanaan	2.1 Mampu menyusun data kegiatan sesuai informasi kebutuhan unit kerja; 2.2 Mampu mengelompokkan data program secara runtut untuk mendukung perencanaan; 2.3 Mampu menyesuaikan data program berdasarkan pembaruan kebutuhan kerja.	
			Pengelolaan Informasi Anggaran	2	Mampu mengelola informasi anggaran untuk mendukung proses perencanaan dan pelaporan	2.1 Mampu mencatat informasi anggaran sesuai ketentuan internal; 2.2 Mampu membandingkan data anggaran dengan rencana kegiatan untuk memastikan kecocokan; 2.3 Mampu memperbarui data anggaran sesuai perubahan alokasi.	
			Dokumentasi Program dan Anggaran	2	Mampu menyiapkan dokumentasi program dan anggaran untuk memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan unit kerja	2.1 Mampu mengelompokkan dokumen program dan anggaran secara terstruktur; 2.2 Mampu menyesuaikan dokumentasi dengan perkembangan rencana kerja; 2.3 Mampu menyediakan dokumentasi program dan anggaran yang siap digunakan pimpinan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyelenggarakan layanan umum, tata usaha internal, dan administrasi kepegawaian untuk	Analisis Administrasi Umum Perkantoran	3	Mampu menganalisis administrasi umum untuk menemukan ketidaksesuaian dalam proses pendukung operasional	3.1 Mampu memeriksa ketepatan dokumen layanan umum; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam layanan umum kantor; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan layanan umum.	a. Ketepatan layanan umum kepada unit kerja; b. Ketepatan pemetaan hambatan layanan umum dan kepegawaian;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		mendukung operasional perangkat daerah	Analisis Administrasi Kepegawaian	3	Mampu menganalisis administrasi kepegawaian untuk memastikan ketertiban data dan dokumen pegawai	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian data kepegawaian dengan ketentuan; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi kepegawaian; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan administrasi kepegawaian.	c. Kecepatan penyelesaian layanan administrasi kepada pegawai.
			Layanan Umum Perkantoran	2	Mampu memberikan layanan umum untuk mendukung kelancaran kegiatan perangkat daerah	2.1 Mampu menyiapkan kebutuhan administrasi umum sesuai permintaan unit kerja; 2.2 Mampu mengelola penggunaan fasilitas umum kantor secara tertib; 2.3 Mampu mencatat kegiatan layanan umum sesuai prosedur.	
			Layanan Kepegawaian	2	Mampu memberikan layanan kepegawaian sesuai kebutuhan pegawai dan ketentuan yang berlaku	2.1 Mampu menyiapkan dokumen layanan kepegawaian sesuai permintaan pegawai; 2.2 Mampu menindaklanjuti permohonan layanan kepegawaian sesuai prosedur; 2.3 Mampu mencatat layanan kepegawaian secara tertib.	
			Administrasi Tata Usaha	2	Mampu melakukan penyiapan administrasi tata usaha untuk mendukung kegiatan unit kerja dan pimpinan	2.1 Mampu menyiapkan dokumen administrasi internal sesuai ketentuan; 2.2 Mampu mencatat kegiatan administrasi secara lengkap; 2.3 Mampu menyimpan dokumen tata usaha secara tertib.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Menyelenggarakan layanan penyiapan data keuangan, perencanaan, dan pelaporan untuk mendukung administrasi program dan kegiatan	Analisis Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan	3	Mampu menganalisis administrasi keuangan untuk memastikan kesesuaian pencatatan dan dokumen pertanggungjawaban	3.1 Mampu memeriksa kesesuaian dokumen keuangan dengan bukti transaksi; 3.2 Mampu mengidentifikasi ketidaktepatan atau kekurangan dokumen keuangan; 3.3 Mampu menyusun bahan perbaikan administrasi keuangan.	a. Ketertiban pencatatan keuangan dan berkas pertanggungjawaban; b. Kelengkapan data perencanaan dan pelaporan kegiatan; c. Ketepatan pemetaan kekurangan administrasi keuangan dan pelaporan.
			Analisis Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	3	Mampu menganalisis perencanaan dan pelaporan untuk menemukan ketidaksesuaian data dan dokumen kegiatan	3.1 Mampu memeriksa kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan; 3.2 Mampu mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam penyusunan laporan; 3.3 Mampu menyusun bahan tindak lanjut penyempurnaan perencanaan atau pelaporan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pencatatan dan Penyiapan Dokumen Keuangan	2	Mampu melakukan pencatatan keuangan dan penyiapan dokumen sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah	2.1 Mampu mencatat transaksi keuangan secara benar; 2.2 Mampu menyiapkan berkas pendukung transaksi sesuai format; 2.3 Mampu menyimpan dokumen keuangan secara tertib.	
			Penyiapan Data Perencanaan Program dan Anggaran	2	Mampu melakukan penyiapan data perencanaan untuk mendukung penyusunan program dan anggaran badan	2.1 Mampu mengumpulkan data kebutuhan kegiatan dari unit kerja; 2.2 Mampu memasukkan data perencanaan ke dalam format yang ditetapkan; 2.3 Mampu menyimpan dokumen perencanaan secara rapi.	
			Penyiapan Data Pelaporan Kinerja dan Keuangan	2	Mampu melakukan penyiapan data pelaporan untuk mendukung penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan badan	2.1 Mampu mengumpulkan data capaian kegiatan secara lengkap; 2.2 Mampu mencatat informasi pelaporan dalam format laporan yang berlaku; 2.3 Mampu menyimpan berkas pelaporan secara sistematis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

V. Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana agar berjalan terpadu, efektif, dan sesuai kebijakan daerah	Analisis Risiko Bencana	4	Mampu menilai ketepatan, kedalaman, dan relevansi analisis risiko bencana dengan membandingkan data ancaman, kerentanan, dan kapasitas terhadap standar analisis untuk memastikan rekomendasi mitigasi yang tepat sasaran	4.1 Mampu mengevaluasi metode analisis risiko berdasarkan kesesuaian data bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah; 4.2 Mampu menilai akurasi interpretasi hasil analisis risiko untuk menentukan prioritas wilayah rawan bencana; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan evaluasi risiko dan mengintegrasikannya dalam rencana mitigasi atau dokumen perencanaan daerah.	a. Tingkat keterpaduan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang tercermin dalam dokumen perencanaan, SOP, dan pelaksanaan lintas sektor; b. Persentase program pencegahan dan kesiapsiagaan yang terlaksana tepat waktu dan sesuai target kualitas; c. Ketersediaan keputusan strategis berbasis data risiko dan rekomendasi teknis untuk mendukung respons, pemulihan, dan mitigasi.
			Perencanaan Mitigasi Bencana	4	Mampu menilai kelayakan dan efektivitas rencana mitigasi struktural maupun nonstruktural berdasarkan analisis risiko, standar teknis, serta kapasitas daerah untuk memastikan pengurangan risiko yang optimal	4.1 Mampu menilai kelayakan langkah mitigasi berdasarkan risiko prioritas, kapasitas daerah, dan keterbatasan sumber daya; 4.2 Mampu mengevaluasi kesesuaian usulan mitigasi dengan standar teknis dan ketentuan regulasi kebencanaan; 4.3 Mampu merumuskan arahan strategis mitigasi untuk memastikan rencana yang disusun dapat mengurangi risiko secara signifikan.	
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	4	Mampu menilai kesiapan daerah dalam menghadapi bencana melalui evaluasi SOP, latihan, sistem peringatan dini, dan kapasitas kelembagaan untuk memastikan kesiapsiagaan yang efektif	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kesiapsiagaan berdasarkan hasil latihan atau simulasi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian SOP, struktur komando, dan kapasitas sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan hasil evaluasi.	
			Edukasi & Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana	4	Menilai efektivitas program edukasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis risiko di tingkat desa, sekolah, atau komunitas	4.1 Mampu menilai kesesuaian materi edukasi dengan profil risiko wilayah dan kebutuhan masyarakat; 4.2 Mampu mengevaluasi dan menilai hasil kegiatan edukasi berdasarkan perubahan pengetahuan atau perilaku masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan komunitas.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	4	Mampu menilai efektivitas koordinasi multipihak berdasarkan analisis peran, mandat, dan kapasitas masing-masing pihak	4.1 Mampu mengevaluasi kontribusi dan peran pihak terkait berdasarkan hasil kegiatan lapangan atau program; 4.2 Mampu menilai hambatan koordinasi dari dinamika interaksi antarpihak dan kesesuaian dengan struktur komando atau mekanisme formal;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk memastikan kerja sama berjalan selaras dengan kebutuhan situasi	4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kolaborasi multipihak sesuai kebutuhan teknis dan kontekstual.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan serta kesiapsiagaan bencana agar seluruh upaya prabencana di wilayah berjalan terarah dan berbasis risiko	Analisis Risiko Bencana	4	Mampu menilai ketepatan, kedalaman, dan relevansi analisis risiko bencana dengan membandingkan data ancaman, kerentanan, dan kapasitas terhadap standar analisis untuk memastikan rekomendasi mitigasi yang tepat sasaran	4.1 Mampu mengevaluasi metode analisis risiko berdasarkan kesesuaian data bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah; 4.2 Mampu menilai akurasi interpretasi hasil analisis risiko untuk menentukan prioritas wilayah rawan bencana; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan evaluasi risiko dan mengintegrasikannya dalam rencana mitigasi atau dokumen perencanaan daerah.	a. Tingkat keselarasan rencana mitigasi dan kesiapsiagaan dengan analisis risiko dan kebutuhan wilayah; b. Persentase kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang terlaksana tepat kualitas dan waktu; c. Ketersediaan dokumen informasi risiko dan laporan kesiapsiagaan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	4	Mampu menilai kesiapan daerah dalam menghadapi bencana melalui evaluasi SOP, latihan, sistem peringatan dini, dan kapasitas kelembagaan untuk memastikan kesiapsiagaan yang efektif	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kesiapsiagaan berdasarkan hasil latihan atau simulasi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian SOP, struktur komando, dan kapasitas sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan hasil evaluasi.	
			Perencanaan Mitigasi Bencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan mitigasi untuk menyusun rencana mitigasi berbasis risiko dan kebutuhan wilayah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan intervensi mitigasi berdasarkan pola ancaman dan kerentanan wilayah; 3.2 Mampu menafsirkan data risiko untuk menentukan prioritas upaya mitigasi struktural maupun nonstruktural; 3.3 Mampu menyusun rancangan teknis mitigasi sesuai pedoman dan hasil analisis risiko.	
			Edukasi & Pemberdayaan Masyarakat	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi masyarakat dan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan edukasi berdasarkan tingkat risiko dan kondisi sosial masyarakat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Tangguh Bencana		menyusun kegiatan pemberdayaan berbasis risiko	3.2 Mampu menafsirkan hasil evaluasi kegiatan edukasi untuk menentukan langkah lanjutan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis kegiatan edukasi sesuai kebutuhan lokal.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan	Mengkoordinasikan fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan kedaruratan agar pengurangan risiko dan respons awal berjalan terpadu	Analisis Risiko Bencana	4	Mampu menilai ketepatan, kedalaman, dan relevansi analisis risiko bencana dengan membandingkan data ancaman, kerentanan, dan kapasitas terhadap standar analisis untuk memastikan rekomendasi mitigasi yang tepat sasaran	4.1 Mampu mengevaluasi metode analisis risiko berdasarkan kesesuaian data bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah; 4.2 Mampu menilai akurasi interpretasi hasil analisis risiko untuk menentukan prioritas wilayah rawan bencana; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan evaluasi risiko dan mengintegrasikannya dalam rencana mitigasi atau dokumen perencanaan daerah.	a. Tingkat keterpaduan program pencegahan, kesiapsiagaan, dan kedaruratan dalam dokumen kerja dan pelaksanaan; b. Ketepatan waktu penyampaian laporan situasi kedaruratan dan informasi risiko; c. Ketersediaan rekomendasi teknis untuk penanganan awal bencana berbasis analisis risiko dan data kejadian.
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	4	Mampu menilai kesiapan daerah dalam menghadapi bencana melalui evaluasi SOP, latihan, sistem peringatan dini, dan kapasitas kelembagaan untuk memastikan kesiapsiagaan yang efektif	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kesiapsiagaan berdasarkan hasil latihan atau simulasi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian SOP, struktur komando, dan kapasitas sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan hasil evaluasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Kedaruratan Bencana	3	Mampu menganalisis pelaksanaan penanganan kedaruratan dan menyusun usulan teknis untuk mendukung efektivitas respons bencana	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan pelaksanaan kedaruratan berdasarkan laporan situasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan sumber daya untuk mendukung langkah respons; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis perbaikan penanganan kedaruratan.	
			Pengelolaan Rencana Kontinjensi	3	Mampu menganalisis kebutuhan teknis rencana kontinjensi dan menyusun komponen dokumen sesuai pedoman	3.1 Mampu menganalisis skenario ancaman untuk menentukan kebutuhan logistik dan sumber daya; 3.2 Mampu menafsirkan data risiko sebagai dasar penyusunan komponen teknis kontinjensi; 3.3 Mampu menyusun bagian teknis rencana kontinjensi sesuai format baku.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik	Manajemen fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, dan logistik agar seluruh tahapan prabencana dan respons awal berjalan efektif dan terkoordinasi	Pengelolaan Kesiapsiagaan	4	Mampu menilai kesiapan daerah dalam menghadapi bencana melalui evaluasi SOP, latihan, sistem peringatan dini, dan kapasitas kelembagaan untuk memastikan kesiapsiagaan yang efektif	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kesiapsiagaan berdasarkan hasil latihan atau simulasi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian SOP, struktur komando, dan kapasitas sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan hasil evaluasi.	a. Ketersediaan rencana kesiapsiagaan dan respons awal yang selaras dengan kapasitas logistik dan kondisi wilayah; b. Tingkat ketepatan distribusi logistik dalam mendukung operasi kedaruratan; c. Kualitas laporan informasi kedaruratan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Kedaruratan Bencana	4	Mampu menilai efektivitas penanganan kedaruratan melalui evaluasi SOP, strategi lapangan, struktur komando, dan pemanfaatan sumber daya agar respons awal bencana berlangsung cepat dan tepat	4.1 Mampu mengevaluasi ketepatan keputusan komando kedaruratan berdasarkan data situasi dan kapasitas sumber daya; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan respons lapangan dengan standar operasional dan kebutuhan korban; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kualitas penanganan kedaruratan.	dan logistik yang digunakan untuk pengambilan keputusan.
			Pengelolaan Logistik Bencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan logistik dan menyusun rencana distribusi logistik sesuai kondisi kedaruratan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan logistik berdasarkan hasil assessment dan data lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kondisi distribusi logistik untuk menentukan prioritas pengiriman; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis pendistribusian logistik sesuai kapasitas wilayah.	
			Pengelolaan Operasi Lapangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan operasional dan menyusun rencana teknis kegiatan lapangan dalam penanganan kedaruratan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan personel dan alat berdasarkan situasi kejadian; 3.2 Mampu menafsirkan laporan lapangan sebagai dasar pengaturan. 3.3 Mampu menyusun rencana teknis operasi sesuai kondisi lokasi.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi	Manajemen penyelenggaraan operasi	Pengelolaan Operasi Penyelamatan	4	Mampu menilai efektivitas operasi penyelamatan	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian metode penyelamatan dengan kondisi korban dan situasi lokasi;	a. Tingkat ketepatan pelaksanaan operasi penyelamatan dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penyelamatan dan evakuasi agar penanganan korban dan pengurangan risiko keselamatan jiwa berjalan cepat dan sesuai standar	(*Rescue Operations)*		berdasarkan kondisi korban, ancaman lingkungan, dan standar keselamatan untuk memastikan tindakan penyelamatan berlangsung aman dan tepat	4.2 Mampu menilai pemanfaatan peralatan penyelamatan berdasarkan standar keselamatan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan operasi penyelamatan.	evakuasi sesuai SOP dan kondisi lapangan; b. Ketersediaan laporan teknis penyelamatan dan evakuasi yang akurat untuk kebutuhan komando dan analisis; c. Persentase operasi penyelamatan yang terlaksana dengan standar keselamatan yang dapat diverifikasi.
			Manajemen Kedaruratan Bencana	4	Mampu menilai efektivitas penanganan kedaruratan melalui evaluasi SOP, strategi lapangan, struktur komando, dan pemanfaatan sumber daya agar respons awal bencana berlangsung cepat dan tepat	4.1 Mampu mengevaluasi ketepatan keputusan komando kedaruratan berdasarkan data situasi dan kapasitas sumber daya; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan respons lapangan dengan standar operasional dan kebutuhan korban; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kualitas penanganan kedaruratan.	
			Pengelolaan Evakuasi dan Pertolongan Darurat	3	Mampu menganalisis kebutuhan evakuasi dan pertolongan darurat untuk menyusun langkah teknis penyelamatan	3.1 Mampu menganalisis kondisi lokasi untuk menentukan jalur dan metode evakuasi; 3.2 Mampu menafsirkan kondisi korban sebagai dasar langkah pertolongan darurat; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis evakuasi sesuai pedoman keselamatan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	3	Mampu menganalisis data kebakaran dan penyelamatan untuk menghasilkan informasi teknis bagi perbaikan keselamatan dan operasional	3.1 Mampu mengolah data kejadian untuk mengidentifikasi tren risiko kebakaran; 3.2 Mampu menafsirkan data penyelamatan sebagai dasar evaluasi penanganan korban; 3.3 Mampu menyusun laporan data kebakaran dan penyelamatan sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Manajemen perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana agar pemulihan wilayah terdampak berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat	Pengelolaan Rehabilitasi Pascabencana	4	Mampu menilai kelayakan dan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi pascabencana berdasarkan analisis kebutuhan, standar layanan dasar, serta hasil monitoring lapangan untuk memastikan pemulihan berjalan tepat sasaran	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi berdasarkan kesesuaian dengan data kerusakan dan kebutuhan penyintas; 4.2 Mampu menilai kelayakan intervensi pemulihan layanan dasar berdasarkan standar dan kondisi lapangan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis penyempurnaan kegiatan rehabilitasi.	a. Ketepatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan data kerusakan dan kebutuhan masyarakat terdampak; b. Tingkat keterlaksanaan kegiatan pemulihan sesuai target kualitas dan jadwal; c. Ketersediaan laporan pemulihan pascabencana yang akurat sebagai dasar koordinasi lintas pihak.
			Pengelolaan Rekonstruksi Pascabencana	4	Mampu menilai kelayakan desain dan pelaksanaan rekonstruksi berdasarkan standar teknis, hasil assessment, dan kemampuan sumber daya untuk memastikan pembangunan kembali aman dan berkelanjutan	4.1 Mampu mengevaluasi rancangan rekonstruksi berdasarkan kesesuaian dengan standar teknis dan kebutuhan wilayah; 4.2 Mampu menilai akurasi pelaksanaan rekonstruksi berdasarkan verifikasi lapangan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis penyempurnaan rencana dan pelaksanaan rekonstruksi.	
			Pengelolaan Assessment Kerusakan dan Kerugian	3	Mampu menganalisis data kerusakan dan kerugian untuk menghasilkan gambaran pemulihan yang dibutuhkan masyarakat dan wilayah terdampak	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan fisik dan nonfisik berdasarkan observasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kerugian ekonomi sebagai dasar perencanaan pemulihan; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment kerusakan dan kerugian sesuai format nasional.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Pascabencana	3	Mampu menganalisis data kebakaran dan penyelamatan untuk menghasilkan informasi teknis bagi perbaikan keselamatan dan operasional	3.1 Mampu mengolah data kejadian untuk mengidentifikasi tren risiko kebakaran; 3.2 Mampu menafsirkan data penyelamatan sebagai dasar evaluasi penanganan korban; 3.3 Mampu menyusun laporan data kebakaran dan penyelamatan sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi		
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Mengkoordinasikan pengelolaan logistik pemulihan serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memastikan bantuan pemulihan dan pembangunan kembali berjalan tepat sasaran dan terkoordinasi	Pengelolaan Logistik Bencana	4	Mampu menilai efektivitas penyediaan, penyimpanan, dan distribusi logistik bencana berdasarkan kebutuhan real-time dan standar pendukung operasi kedaruratan	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian alur distribusi logistik dengan standar operasi dan kebutuhan korban; 4.2 Mampu menilai kelayakan pengelolaan gudang logistik berdasarkan pemeriksaan sistem pencatatan dan ketersediaan barang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis peningkatan manajemen logistik di seluruh rantai suplai.	a. Ketepatan distribusi logistik pemulihan berdasarkan data kerusakan dan kebutuhan wilayah; b. Tingkat kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai standar kualitas; c. Ketersediaan laporan terpadu mengenai logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
			Pengelolaan Rehabilitasi Pascabencana	4	Mampu menilai kelayakan dan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi pascabencana berdasarkan analisis kebutuhan, standar layanan dasar, serta hasil monitoring lapangan untuk memastikan pemulihan berjalan tepat sasaran	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi berdasarkan kesesuaian dengan data kerusakan dan kebutuhan penyintas; 4.2 Mampu menilai kelayakan intervensi pemulihan layanan dasar berdasarkan standar dan kondisi lapangan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis penyempurnaan kegiatan rehabilitasi.	
			Pengelolaan Rekonstruksi Pascabencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan rekonstruksi dan menyusun rancangan teknis pembangunan kembali sesuai hasil assessment dan pedoman teknis	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan struktural sebagai dasar penentuan metode rekonstruksi; 3.2 Mampu menafsirkan standar teknis bangunan aman bencana untuk diterapkan dalam rancangan; 3.3 Mampu menyusun rancangan teknis rekonstruksi sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Assessment Kerusakan dan Kerugian	3	Mampu menganalisis data kerusakan dan kerugian untuk menghasilkan gambaran pemulihan yang	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan fisik dan nonfisik berdasarkan observasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kerugian ekonomi sebagai dasar perencanaan pemulihan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dibutuhkan masyarakat dan wilayah terdampak	3.3 Mampu menyusun laporan assessment kerusakan dan kerugian sesuai format nasional.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Manajemen penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik bencana agar respons awal berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berbasis informasi kejadian	Manajemen Kedaruratan Bencana	4	Mampu menilai efektivitas penanganan kedaruratan melalui evaluasi SOP, strategi lapangan, struktur komando, dan pemanfaatan sumber daya agar respons awal bencana berlangsung cepat dan tepat	4.1 Mampu mengevaluasi ketepatan keputusan komando kedaruratan berdasarkan data situasi dan kapasitas sumber daya; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan respons lapangan dengan standar operasional dan kebutuhan korban; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kualitas penanganan kedaruratan.	a. Ketepatan penanganan kedaruratan berdasarkan data kejadian dan kapasitas tim lapangan; b. Persentase ketersediaan dan distribusi logistik bencana yang sesuai standar kebutuhan korban; c. Kualitas laporan situasi kedaruratan dan logistik yang digunakan sebagai dasar keputusan komando.
			Pengelolaan Logistik Bencana	4	Mampu menilai efektivitas penyediaan, penyimpanan, dan distribusi logistik bencana berdasarkan kebutuhan real-time dan standar pendukung operasi kedaruratan	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian alur distribusi logistik dengan standar operasi dan kebutuhan korban; 4.2 Mampu menilai kelayakan pengelolaan gudang logistik berdasarkan pemeriksaan sistem pencatatan dan ketersediaan barang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis peningkatan manajemen logistik di seluruh rantai suplai.	
			Pengelolaan Operasi Lapangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan operasional dan menyusun rencana teknis kegiatan lapangan dalam	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan personel dan alat berdasarkan situasi kejadian; 3.2 Mampu menafsirkan laporan lapangan sebagai dasar pengaturan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penanganan kedaruratan	3.3 Mampu menyusun rencana teknis operasi sesuai kondisi lokasi.	
			Pengelolaan Assessment Cepat *(Rapid Assessment)*	3	Mampu menganalisis data assessment untuk menghasilkan gambaran kebutuhan awal dan prioritas tindakan sesuai kondisi kejadian	3.1 Mampu mengolah data assessment untuk mengidentifikasi kerusakan, ancaman, atau kebutuhan mendesak; 3.2 Mampu menafsirkan pola temuan lapangan sebagai dasar penetapan prioritas; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment cepat sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemadaman kebakaran agar penanganan kebakaran berlangsung cepat, aman, dan sesuai standar teknis	Manajemen Operasi Pemadaman Kebakaran	4	Mampu menilai efektivitas strategi, taktik, dan pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran berdasarkan standar keselamatan, kondisi objek, dan ketersediaan sumber daya untuk memastikan penanganan yang aman dan tepat	4.1 Mampu mengevaluasi ketepatan keputusan taktis pemadaman berdasarkan dinamika api dan kondisi bangunan; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan operasi dengan sop pemadaman dan keselamatan personel; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan manajemen operasi pemadaman.	a. Tingkat ketepatan taktik pemadaman berdasarkan kondisi objek, karakter ancaman, dan keselamatan petugas; b. Ketersediaan peralatan pemadaman dalam kondisi layak pakai sesuai standar operasional; c. Kualitas laporan operasi dan investigasi kebakaran yang digunakan dalam evaluasi dan pencegahan.
			Pengelolaan Peralatan dan Sarana Prasarana Pemadaman	4	Mampu menilai kelayakan, kesiapan, dan efektivitas penggunaan peralatan pemadaman untuk memastikan operasional	4.1 Mampu mengevaluasi kondisi peralatan berdasarkan pemeriksaan teknis dan riwayat penggunaan; 4.2 Mampu menilai efektivitas alokasi peralatan berdasarkan kebutuhan operasi; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan manajemen peralatan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kebakaran berjalan aman dan optimal		
			Pengelolaan Pencegahan Kebakaran	3	Mampu menganalisis risiko kebakaran dan menyusun langkah teknis untuk memperkuat pencegahan sesuai kondisi objek dan peraturan	3.1 Mampu menganalisis kondisi bangunan dan lingkungan untuk menentukan potensi risiko kebakaran; 3.2 Mampu menafsirkan hasil pemeriksaan proteksi kebakaran untuk kebutuhan perbaikan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis pencegahan kebakaran sesuai pedoman.	
			Investigasi Kebakaran	3	Mampu menganalisis pola kejadian, bukti fisik, dan informasi pendukung untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran	3.1 Mampu menganalisis pola bakaran dan sebaran kerusakan untuk menemukan sumber api; 3.2 Mampu menafsirkan bukti fisik dan informasi saksi sebagai dasar penetapan penyebab kebakaran; 3.3 Mampu menyusun laporan investigasi sesuai pedoman teknis.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Mengkoordinasikan fungsi pemadaman kebakaran dan penyelamatan agar penanganan kejadian berlangsung terpadu, cepat, dan	Manajemen Operasi Pemadaman Kebakaran	4	Mampu menilai efektivitas strategi, taktik, dan pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran berdasarkan standar keselamatan, kondisi objek, dan ketersediaan sumber daya untuk memastikan	4.1 Mampu mengevaluasi ketepatan keputusan taktis pemadaman berdasarkan dinamika api dan kondisi bangunan; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan operasi dengan sop pemadaman dan keselamatan personel; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan manajemen operasi pemadaman.	a. Ketepatan pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan sesuai SOP dan kondisi lapangan; b. Ketersediaan dan kesiapan peralatan pemadaman dan penyelamatan sesuai standar teknis;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		aman bagi petugas maupun korban			penanganan yang aman dan tepat		c. Kualitas laporan penyelamatan, pemadaman, dan investigasi yang mendukung evaluasi operasional.
			Pengelolaan Operasi Penyelamatan *(Rescue Operations)*	4	Mampu menilai efektivitas operasi penyelamatan berdasarkan kondisi korban, ancaman lingkungan, dan standar keselamatan untuk memastikan tindakan penyelamatan berlangsung aman dan tepat	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian metode penyelamatan dengan kondisi korban dan situasi lokasi; 4.2 Mampu menilai pemanfaatan peralatan penyelamatan berdasarkan standar keselamatan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan operasi penyelamatan.	
			Pengelolaan Peralatan dan Sarana Prasarana Pemadaman	3	Mampu menganalisis kebutuhan peralatan pemadaman dan menyusun rencana penggunaannya untuk mendukung operasi	3.1 Mampu menganalisis kondisi peralatan untuk menentukan kebutuhan perawatan atau penggantian; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan operasi sebagai dasar alokasi peralatan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis penggunaan peralatan sesuai pedoman operasional.	
			Investigasi Kebakaran	3	Mampu menganalisis pola kejadian, bukti fisik, dan informasi pendukung untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran	3.1 Mampu menganalisis pola bakaran dan sebaran kerusakan untuk menemukan sumber api; 3.2 Mampu menafsirkan bukti fisik dan informasi saksi sebagai dasar penetapan penyebab kebakaran; 3.3 Mampu menyusun laporan investigasi sesuai pedoman teknis.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
11	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana	Mengkoordinasikan seluruh fungsi teknis penanggulangan bencana pada bidangnya agar kegiatan prabencana, respons, dan pemulihan berjalan terarah dan terkoordinasi	Analisis Risiko Bencana	4	Mampu menilai ketepatan, kedalaman, dan relevansi analisis risiko bencana dengan membandingkan data ancaman, kerentanan, dan kapasitas terhadap standar analisis untuk memastikan rekomendasi mitigasi yang tepat sasaran	4.1 Mampu mengevaluasi metode analisis risiko berdasarkan kesesuaian data bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah; 4.2 Mampu menilai akurasi interpretasi hasil analisis risiko untuk menentukan prioritas wilayah rawan bencana; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan evaluasi risiko dan mengintegrasikannya dalam rencana mitigasi atau dokumen perencanaan daerah.	a. Tingkat ketepatan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan kebutuhan daerah; b. Persentase pemenuhan kebutuhan logistik bencana sesuai data kejadian dan kapasitas wilayah; c. Ketersediaan laporan lintas siklus penanggulangan bencana sebagai dasar rapat koordinasi dan pengambilan keputusan.
			Manajemen Kedaruratan Bencana	4	Mampu menilai efektivitas penanganan kedaruratan melalui evaluasi SOP, strategi lapangan, struktur komando, dan pemanfaatan sumber daya agar respons awal bencana berlangsung cepat dan tepat	4.1 Mampu mengevaluasi ketepatan keputusan komando kedaruratan berdasarkan data situasi dan kapasitas sumber daya; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan respons lapangan dengan standar operasional dan kebutuhan korban; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kualitas penanganan kedaruratan.	
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kesiapsiagaan dan melakukan penilaian teknis terkait kesiapan unit kerja atau wilayah	3.1 Mampu menganalisis hasil latihan kesiapsiagaan untuk mengidentifikasi kelemahan prosedur atau kapasitas; 3.2 Mampu menafsirkan kesiapan unit kerja berdasarkan keterlibatan personel dan hasil evaluasi kegiatan; 3.3 Mampu menyusun usulan teknis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan temuan lapangan.	
			Pengelolaan Logistik Bencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan logistik dan menyusun rencana distribusi logistik sesuai kondisi kedaruratan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan logistik berdasarkan hasil assessment dan data lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kondisi distribusi logistik untuk menentukan prioritas pengiriman; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis pendistribusian logistik sesuai kapasitas wilayah.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Kebakaran	Manajemen kegiatan pencegahan kebakaran, pemeriksaan proteksi kebakaran, edukasi masyarakat, dan audit keselamatan kebakaran agar risiko kebakaran dapat ditekan secara sistematis	Pengelolaan Pencegahan Kebakaran	4	Mampu menilai kelayakan sarana proteksi kebakaran, kepatuhan bangunan terhadap standar keselamatan, dan efektivitas program pencegahan untuk memastikan risiko kebakaran dapat diminimalkan	4.1 Mampu mengevaluasi sarana proteksi kebakaran berdasarkan pemeriksaan fisik dan standar teknis; 4.2 Mampu menilai kepatuhan bangunan atau objek terhadap peraturan keselamatan kebakaran; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan pencegahan kebakaran.	a. Tingkat kelayakan sarana proteksi kebakaran gedung berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit keselamatan; b. Ketersediaan laporan pencegahan dan investigasi sebagai dasar rekomendasi keselamatan bangunan; c. Kualitas pelaksanaan edukasi dan pembinaan keselamatan kebakaran yang dapat diverifikasi melalui dokumentasi dan respons sasaran.
			Investigasi Kebakaran	4	Mampu menilai kelayakan dan konsistensi temuan investigasi untuk memastikan penyebab kebakaran dapat ditetapkan secara akurat sesuai standar teknis dan pembuktian	4.1 Mampu mengevaluasi data dan bukti investigasi berdasarkan validitas dan konsistensi temuan; 4.2 Mampu menilai kesesuaian metode investigasi dengan standar teknis; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan proses investigasi.	
			Pengelolaan Peralatan dan Sarana Prasarana Pemadaman	3	Mampu menganalisis kebutuhan peralatan pemadaman dan menyusun rencana penggunaannya untuk mendukung operasi	3.1 Mampu menganalisis kondisi peralatan untuk menentukan kebutuhan perawatan atau penggantian; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan operasi sebagai dasar alokasi peralatan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis penggunaan peralatan sesuai pedoman operasional.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	3	Mampu menganalisis data kebakaran dan penyelamatan untuk menghasilkan informasi teknis bagi perbaikan keselamatan dan operasional	3.1 Mampu mengolah data kejadian untuk mengidentifikasi tren risiko kebakaran; 3.2 Mampu menafsirkan data penyelamatan sebagai dasar evaluasi penanganan korban; 3.3 Mampu menyusun laporan data kebakaran dan penyelamatan sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi		
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data informasi Komunikasi Kebencanaan	Manajemen penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengelolaan data kebencanaan agar informasi risiko, mitigasi, dan kapasitas kesiapsiagaan daerah selalu tersedia secara akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan	Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	4	Mampu menilai integritas, akurasi, dan kelayakan data serta informasi untuk memastikan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan teknis dan strategis	4.1 Mampu mengevaluasi keakuratan data melalui verifikasi silang dengan sumber lapangan atau sistem pendukung; 4.2 Mampu menilai kelayakan informasi sebagai dasar analisis situasi atau perencanaan teknis; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola data sesuai kebutuhan operasional.	a. Tingkat akurasi dan keterbaruan data informasi kebencanaan dalam mendukung penyusunan kebijakan teknis; b. Ketersediaan dokumen mitigasi dan kesiapsiagaan yang selaras dengan analisis risiko; c. Kualitas laporan informasi risiko dan kesiapsiagaan yang digunakan dalam koordinasi lintas pihak.
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	4	Mampu menilai kesiapan daerah dalam menghadapi bencana melalui evaluasi SOP, latihan, sistem peringatan dini, dan kapasitas kelembagaan untuk memastikan kesiapsiagaan yang efektif	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kesiapsiagaan berdasarkan hasil latihan atau simulasi; 4.2 Mampu menilai kesesuaian SOP, struktur komando, dan kapasitas sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan hasil evaluasi.	
			Analisis Risiko Bencana	3	Mampu menganalisis data ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan informasi risiko yang dapat digunakan dalam perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan	3.1 Mampu mengolah data bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan gambaran tingkat risiko pada suatu wilayah; 3.2 Mampu menafsirkan pola ancaman dan kerentanan terhadap dampak bencana berdasarkan tren historis dan karakteristik wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan mitigasi.	
			Edukasi & Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan edukasi masyarakat dan menyusun kegiatan pemberdayaan berbasis risiko	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan edukasi berdasarkan tingkat risiko dan kondisi sosial masyarakat; 3.2 Mampu menafsirkan hasil evaluasi kegiatan edukasi untuk menentukan langkah lanjutan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun rencana teknis kegiatan edukasi sesuai kebutuhan lokal.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Manajemen penanganan kedaruratan, penyediaan logistik, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar respons dan pemulihan berjalan terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah terdampak	Manajemen Kedaruratan Bencana	4	Mampu menilai efektivitas penanganan kedaruratan melalui evaluasi SOP, strategi lapangan, struktur komando, dan pemanfaatan sumber daya agar respons awal bencana berlangsung cepat dan tepat	4.1 Mampu mengevaluasi ketepatan keputusan komando kedaruratan berdasarkan data situasi dan kapasitas sumber daya; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan respons lapangan dengan standar operasional dan kebutuhan korban; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan kualitas penanganan kedaruratan.	a. Ketepatan respons kedaruratan berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan korban; b. Persentase distribusi logistik yang sesuai standar kebutuhan dan waktu pengiriman; c. Ketersediaan laporan pemulihan pascabencana yang mencakup data rehabilitasi, rekonstruksi, dan kerusakan.
			Pengelolaan Logistik Bencana	4	Mampu menilai efektivitas penyediaan, penyimpanan, dan distribusi logistik bencana berdasarkan kebutuhan real-time dan standar pendukung operasi kedaruratan	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian alur distribusi logistik dengan standar operasi dan kebutuhan korban; 4.2 Mampu menilai kelayakan pengelolaan gudang logistik berdasarkan pemeriksaan sistem pencatatan dan ketersediaan barang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis peningkatan manajemen logistik di seluruh rantai suplai.	
			Pengelolaan Rehabilitasi Pascabencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan rehabilitasi pascabencana dan menyusun rencana teknis intervensi	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan dan kebutuhan masyarakat untuk menyusun prioritas kegiatan rehabilitasi; 3.2 Mampu menafsirkan kendala lapangan sebagai dasar penyesuaian teknis kegiatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					layanan dasar sesuai hasil assessment	3.3 Mampu menyusun rencana teknis rehabilitasi sesuai pedoman pemulihan.	
			Pengelolaan Rekonstruksi Pascabencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan rekonstruksi dan menyusun rancangan teknis pembangunan kembali sesuai hasil assessment dan pedoman teknis	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan struktural sebagai dasar penentuan metode rekonstruksi; 3.2 Mampu menafsirkan standar teknis bangunan aman bencana untuk diterapkan dalam rancangan; 3.3 Mampu menyusun rancangan teknis rekonstruksi sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Assessment Kerusakan dan Kerugian	3	Mampu menganalisis data kerusakan dan kerugian untuk menghasilkan gambaran pemulihan yang dibutuhkan masyarakat dan wilayah terdampak	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan fisik dan nonfisik berdasarkan observasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kerugian ekonomi sebagai dasar perencanaan pemulihan; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment kerusakan dan kerugian sesuai format nasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi	Manajemen operasi pemadaman, pengendalian taktis lapangan, dan pencegahan kebakaran agar penanganan kejadian berlangsung terstruktur, aman, dan memenuhi standar teknis keselamatan	Manajemen Operasi Pemadaman Kebakaran	4	Mampu menilai efektivitas strategi, taktik, dan pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran berdasarkan standar keselamatan, kondisi objek, dan ketersediaan sumber daya untuk memastikan penanganan yang aman dan tepat	4.1 Mampu mengevaluasi ketepatan keputusan taktis pemadaman berdasarkan dinamika api dan kondisi bangunan; 4.2 Mampu menilai kesesuaian pelaksanaan operasi dengan sop pemadaman dan keselamatan personel; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan manajemen operasi pemadaman.	a. Ketepatan pengendalian operasi pemadaman sesuai SOP, kondisi objek, dan situasi lapangan; b. Tingkat kelayakan sarana pemadaman berdasarkan inspeksi dan pelaporan teknis; c. Ketersediaan laporan operasi kebakaran sebagai dasar evaluasi dan pencegahan.
			Pengelolaan Pencegahan Kebakaran	4	Mampu menilai kelayakan sarana proteksi kebakaran, kepatuhan bangunan terhadap standar keselamatan, dan efektivitas program pencegahan untuk memastikan risiko	4.1 Mampu mengevaluasi sarana proteksi kebakaran berdasarkan pemeriksaan fisik dan standar teknis; 4.2 Mampu menilai kepatuhan bangunan atau objek terhadap peraturan keselamatan kebakaran; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis peningkatan pencegahan kebakaran.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kebakaran dapat diminimalkan		
			Pengelolaan Peralatan dan Sarana Prasarana Pemadaman	3	Mampu menganalisis kebutuhan peralatan pemadaman dan menyusun rencana penggunaannya untuk mendukung operasi	3.1 Mampu menganalisis kondisi peralatan untuk menentukan kebutuhan perawatan atau penggantian; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan operasi sebagai dasar alokasi peralatan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis penggunaan peralatan sesuai pedoman operasional.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	3	Mampu menganalisis data kebakaran dan penyelamatan untuk menghasilkan informasi teknis bagi perbaikan keselamatan dan operasional	3.1 Mampu mengolah data kejadian untuk mengidentifikasi tren risiko kebakaran; 3.2 Mampu menafsirkan data penyelamatan sebagai dasar evaluasi penanganan korban; 3.3 Mampu menyusun laporan data kebakaran dan penyelamatan sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan	Manajemen data, sistem informasi kebencanaan, dan teknologi pendukung agar informasi risiko, peringatan dini, dan analisis kejadian tersedia secara akurat,	Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	4	Mampu menilai integritas, akurasi, dan kelayakan data serta informasi untuk memastikan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan teknis dan strategis	4.1 Mampu mengevaluasi keakuratan data melalui verifikasi silang dengan sumber lapangan atau sistem pendukung; 4.2 Mampu menilai kelayakan informasi sebagai dasar analisis situasi atau perencanaan teknis; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola data sesuai kebutuhan operasional.	a. Tingkat keterbaruan dan kualitas informasi kebencanaan yang disajikan melalui sistem data atau peringatan dini; b. Ketersediaan laporan analisis risiko dan kejadian yang digunakan dalam
			Analisis Risiko Bencana	4	Mampu menilai ketepatan, kedalaman, dan relevansi analisis	4.1 Mampu mengevaluasi metode analisis risiko berdasarkan kesesuaian data bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		cepat, dan mudah diakses			risiko bencana dengan membandingkan data ancaman, kerentanan, dan kapasitas terhadap standar analisis untuk memastikan rekomendasi mitigasi yang tepat sasaran	4.2 Mampu menilai akurasi interpretasi hasil analisis risiko untuk menentukan prioritas wilayah rawan bencana; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan evaluasi risiko dan mengintegrasikannya dalam rencana mitigasi atau dokumen perencanaan daerah.	perencanaan teknis dan koordinasi; c. Ketepatan waktu penyajian informasi kebencanaan kepada pemangku kepentingan sesuai standar respons.
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kesiapsiagaan dan melakukan penilaian teknis terkait kesiapan unit kerja atau wilayah	3.1 Mampu menganalisis hasil latihan kesiapsiagaan untuk mengidentifikasi kelemahan prosedur atau kapasitas; 3.2 Mampu menafsirkan kesiapan unit kerja berdasarkan keterlibatan personel dan hasil evaluasi kegiatan; 3.3 Mampu menyusun usulan teknis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan temuan lapangan.	
			Pengelolaan Assessment Cepat *(Rapid Assessment)*	3	Mampu menganalisis data assessment untuk menghasilkan gambaran kebutuhan awal dan prioritas tindakan sesuai kondisi kejadian	3.1 Mampu mengolah data assessment untuk mengidentifikasi kerusakan, ancaman, atau kebutuhan mendesak; 3.2 Mampu menafsirkan pola temuan lapangan sebagai dasar penetapan prioritas; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment cepat sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Kebencanaan	3	Mampu menganalisis pola hubungan antarinstansi dan pihak terkait untuk merumuskan langkah teknis yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan situasi	3.1 Mampu mengidentifikasi pihak-pihak kunci berdasarkan peran teknis dan mandat kelembagaan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan koordinasi berdasarkan rencana kegiatan dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun langkah teknis koordinasi multipihak sesuai pedoman operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Sub Bidang Pencegahan	Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis pencegahan bencana agar	Analisis Risiko Bencana	3	Mampu menganalisis data ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk	3.1 Mampu mengolah data bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan gambaran tingkat risiko pada suatu wilayah;	a. Tingkat kesesuaian kegiatan pencegahan dengan analisis risiko dan pedoman teknis;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kegiatan pengurangan risiko berjalan sesuai rencana dan kebutuhan wilayah			menghasilkan informasi risiko yang dapat digunakan dalam perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan	3.2 Mampu menafsirkan pola ancaman dan kerentanan terhadap dampak bencana berdasarkan tren historis dan karakteristik wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan mitigasi.	b. Ketersediaan laporan pencegahan yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan; c. Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan yang memenuhi standar kualitas dan waktu pelaksanaan.
			Perencanaan Mitigasi Bencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan mitigasi untuk menyusun rencana mitigasi berbasis risiko dan kebutuhan wilayah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan intervensi mitigasi berdasarkan pola ancaman dan kerentanan wilayah; 3.2 Mampu menafsirkan data risiko untuk menentukan prioritas upaya mitigasi struktural maupun nonstruktural; 3.3 Mampu menyusun rancangan teknis mitigasi sesuai pedoman dan hasil analisis risiko.	
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan seperti sosialisasi, latihan, dan uji sistem peringatan sesuai SOP	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan sesuai pedoman dan arahan teknis; 2.2 Mampu mencatat temuan kegiatan kesiapsiagaan untuk bahan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali indikator dasar kesiapsiagaan yang memerlukan tindak lanjut.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana	2	Mampu melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat sesuai materi dan SOP yang ditetapkan	2.1 Mampu menyampaikan materi edukasi kebencanaan sesuai pedoman; 2.2 Mampu mencatat hasil kegiatan edukasi untuk kebutuhan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali respon masyarakat sebagai bahan perbaikan kegiatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Seksi Pencegahan	Melaksanakan kegiatan pencegahan bencana pada tingkat operasional agar pengurangan risiko di wilayah	Analisis Risiko Bencana	3	Mampu menganalisis data ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan informasi risiko yang dapat digunakan dalam	3.1 Mampu mengolah data bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan gambaran tingkat risiko pada suatu wilayah; 3.2 Mampu menafsirkan pola ancaman dan kerentanan terhadap dampak bencana berdasarkan tren historis dan karakteristik wilayah;	a. Tingkat kesesuaian kegiatan pencegahan dengan analisis risiko dan pedoman teknis; b. Ketersediaan laporan pencegahan yang akurat dan dapat digunakan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		binaan dapat diterapkan secara konsisten			perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan	3.3 Mampu menyusun analisis risiko sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan mitigasi.	sebagai dasar pengambilan keputusan; c. Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan yang memenuhi standar kualitas dan waktu pelaksanaan.
			Perencanaan Mitigasi Bencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan mitigasi untuk menyusun rencana mitigasi berbasis risiko dan kebutuhan wilayah	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan intervensi mitigasi berdasarkan pola ancaman dan kerentanan wilayah; 3.2 Mampu menafsirkan data risiko untuk menentukan prioritas upaya mitigasi struktural maupun nonstruktural; 3.3 Mampu menyusun rancangan teknis mitigasi sesuai pedoman dan hasil analisis risiko.	
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan seperti sosialisasi, latihan, dan uji sistem peringatan sesuai SOP	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan sesuai pedoman dan arahan teknis; 2.2 Mampu mencatat temuan kegiatan kesiapsiagaan untuk bahan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali indikator dasar kesiapsiagaan yang memerlukan tindak lanjut.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana	2	Mampu melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat sesuai materi dan SOP yang ditetapkan	2.1 Mampu menyampaikan materi edukasi kebencanaan sesuai pedoman; 2.2 Mampu mencatat hasil kegiatan edukasi untuk kebutuhan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali respon masyarakat sebagai bahan perbaikan kegiatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan di wilayah operasional untuk memastikan pemenuhan standar mitigasi dan kesiapan	Analisis Risiko Bencana	3	Mampu menganalisis data ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan informasi risiko yang dapat digunakan dalam perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan	3.1 Mampu mengolah data bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan gambaran tingkat risiko pada suatu wilayah; 3.2 Mampu menafsirkan pola ancaman dan kerentanan terhadap dampak bencana berdasarkan tren historis dan karakteristik wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan mitigasi.	a. Ketersediaan data kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Persentase kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang memenuhi standar pelaksanaan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		menghadapi bencana	Pengelolaan Kesiapsiagaan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kesiapsiagaan dan melakukan penilaian teknis terkait kesiapan unit kerja atau wilayah	3.1 Mampu menganalisis hasil latihan kesiapsiagaan untuk mengidentifikasi kelemahan prosedur atau kapasitas; 3.2 Mampu menafsirkan kesiapan unit kerja berdasarkan keterlibatan personel dan hasil evaluasi kegiatan; 3.3 Mampu menyusun usulan teknis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan temuan lapangan.	c. Tingkat keterpaduan dokumentasi hasil kegiatan sebagai dasar evaluasi teknis.
			Perencanaan Mitigasi Bencana	2	Mampu mengumpulkan data pendukung dan menyusun draft awal rencana mitigasi sesuai pedoman teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data terkait lokasi rawan dan kapasitas masyarakat sebagai bahan penyusunan mitigasi; 2.2 Mampu menyusun draft awal rencana mitigasi sesuai format dokumen; 2.3 Mampu mencatat kebutuhan teknis lapangan untuk bahan perbaikan rencana mitigasi.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana	2	Mampu melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat sesuai materi dan SOP yang ditetapkan	2.1 Mampu menyampaikan materi edukasi kebencanaan sesuai pedoman; 2.2 Mampu mencatat hasil kegiatan edukasi untuk kebutuhan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali respon masyarakat sebagai bahan perbaikan kegiatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan	Mengkoordinasikan kegiatan kesiapsiagaan bencana agar kapasitas daerah menghadapi potensi ancaman dapat dipenuhi secara terarah dan sesuai standar teknis	Pengelolaan Kesiapsiagaan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kesiapsiagaan dan melakukan penilaian teknis terkait kesiapan unit kerja atau wilayah	3.1 Mampu menganalisis hasil latihan kesiapsiagaan untuk mengidentifikasi kelemahan prosedur atau kapasitas; 3.2 Mampu menafsirkan kesiapan unit kerja berdasarkan keterlibatan personel dan hasil evaluasi kegiatan; 3.3 Mampu menyusun usulan teknis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan temuan lapangan.	a. Tingkat keterlaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sesuai rencana dan pedoman; b. Ketersediaan laporan kesiapsiagaan yang akurat untuk kebutuhan evaluasi dan koordinasi; c. Persentase kegiatan yang mendukung
			Analisis Risiko Bencana	3	Mampu menganalisis data ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk	3.1 Mampu mengolah data bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan gambaran tingkat risiko pada suatu wilayah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menghasilkan informasi risiko yang dapat digunakan dalam perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan	3.2 Mampu menafsirkan pola ancaman dan kerentanan terhadap dampak bencana berdasarkan tren historis dan karakteristik wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis risiko sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan mitigasi.	peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dan perangkat daerah.
			Perencanaan Mitigasi Bencana	2	Mampu mengumpulkan data pendukung dan menyusun draft awal rencana mitigasi sesuai pedoman teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data terkait lokasi rawan dan kapasitas masyarakat sebagai bahan penyusunan mitigasi; 2.2 Mampu menyusun draft awal rencana mitigasi sesuai format dokumen; 2.3 Mampu mencatat kebutuhan teknis lapangan untuk bahan perbaikan rencana mitigasi.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana	2	Mampu melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat sesuai materi dan SOP yang ditetapkan	2.1 Mampu menyampaikan materi edukasi kebencanaan sesuai pedoman; 2.2 Mampu mencatat hasil kegiatan edukasi untuk kebutuhan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali respon masyarakat sebagai bahan perbaikan kegiatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan pada tingkat operasional untuk memastikan kesiapan masyarakat, perangkat daerah, dan sistem peringatan dini sesuai kebutuhan lapangan.	Pengelolaan Kesiapsiagaan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kesiapsiagaan dan melakukan penilaian teknis terkait kesiapan unit kerja atau wilayah	3.1 Mampu menganalisis hasil latihan kesiapsiagaan untuk mengidentifikasi kelemahan prosedur atau kapasitas; 3.2 Mampu menafsirkan kesiapan unit kerja berdasarkan keterlibatan personel dan hasil evaluasi kegiatan; 3.3 Mampu menyusun usulan teknis peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan temuan lapangan.	a. Ketersediaan dokumentasi kegiatan kesiapsiagaan yang lengkap dan sesuai format; b. Tingkat keterlibatan masyarakat atau perangkat daerah dalam kegiatan kesiapsiagaan; c. Kualitas pelaksanaan latihan atau sosialisasi yang terbukti melalui catatan hasil kegiatan.
			Analisis Risiko Bencana	3	Mampu menganalisis data ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan informasi risiko yang dapat	3.1 Mampu mengolah data bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk menghasilkan gambaran tingkat risiko pada suatu wilayah; 3.2 Mampu menafsirkan pola ancaman dan kerentanan terhadap dampak bencana berdasarkan tren historis dan karakteristik wilayah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					digunakan dalam perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan	3.3 Mampu menyusun analisis risiko sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan mitigasi.	
			Perencanaan Mitigasi Bencana	2	Mampu mengumpulkan data pendukung dan menyusun draft awal rencana mitigasi sesuai pedoman teknis	2.1 Mampu mengumpulkan data terkait lokasi rawan dan kapasitas masyarakat sebagai bahan penyusunan mitigasi; 2.2 Mampu menyusun draft awal rencana mitigasi sesuai format dokumen; 2.3 Mampu mencatat kebutuhan teknis lapangan untuk bahan perbaikan rencana mitigasi.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Tangguh Bencana	2	Mampu melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat sesuai materi dan SOP yang ditetapkan	2.1 Mampu menyampaikan materi edukasi kebencanaan sesuai pedoman; 2.2 Mampu mencatat hasil kegiatan edukasi untuk kebutuhan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali respon masyarakat sebagai bahan perbaikan kegiatan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Sub Bidang Kedaruratan	Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana agar respons awal dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur teknis	Manajemen Kedaruratan Bencana	3	Mampu menganalisis pelaksanaan penanganan kedaruratan dan menyusun usulan teknis untuk mendukung efektivitas respons bencana	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan pelaksanaan kedaruratan berdasarkan laporan situasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan sumber daya untuk mendukung langkah respons; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis perbaikan penanganan kedaruratan.	a. Ketepatan waktu penyampaian laporan situasi kedaruratan sesuai kebutuhan komando; b. Ketersediaan data awal kejadian yang akurat dan terverifikasi untuk mendukung respons; c. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan kedaruratan dengan SOP dan arahan komando.
			Pengelolaan Operasi Lapangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan operasional dan menyusun rencana teknis kegiatan lapangan dalam penanganan kedaruratan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan personel dan alat berdasarkan situasi kejadian; 3.2 Mampu menafsirkan laporan lapangan sebagai dasar pengaturan. 3.3 Mampu menyusun rencana teknis operasi sesuai kondisi lokasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Assessment Cepat (*Rapid Assessment)*	2	Mampu melaksanakan assessment cepat sesuai pedoman dan mencatat data awal kejadian secara akurat	2.1 Mampu melakukan observasi lapangan untuk mengumpulkan data awal sesuai format; 2.2 Mampu mencatat kerusakan dan kebutuhan mendesak berdasarkan hasil pengamatan; 2.3 Mampu mengenali temuan lapangan yang memerlukan pelaporan segera.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Logistik Bencana	2	Mampu melaksanakan penyediaan, penyimpanan, dan distribusi logistik sesuai SOP dan kebutuhan lapangan	2.1 Mampu mengatur penerimaan dan pencatatan logistik sesuai prosedur; 2.2 Mampu melaksanakan distribusi logistik berdasarkan daftar kebutuhan; 2.3 Mampu mengenali kondisi logistik yang memerlukan pelaporan atau tindak lanjut.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Seksi Kedaruratan	Melaksanakan penanganan kedaruratan pada tingkat operasional agar respons awal bencana berjalan cepat, tepat, dan sesuai prosedur	Manajemen Kedaruratan Bencana	3	Mampu menganalisis pelaksanaan penanganan kedaruratan dan menyusun usulan teknis untuk mendukung efektivitas respons bencana	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan pelaksanaan kedaruratan berdasarkan laporan situasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan sumber daya untuk mendukung langkah respons; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis perbaikan penanganan kedaruratan.	a. Ketepatan pelaksanaan respons awal sesuai SOP dan perintah komando; b. Ketersediaan laporan situasi kedaruratan yang akurat dan sesuai format; c. Persentase penanganan kedaruratan yang memenuhi standar waktu dan kualitas operasional.
			Pengelolaan Operasi Lapangan	3	Mampu menganalisis kebutuhan operasional dan menyusun rencana teknis kegiatan lapangan dalam penanganan kedaruratan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan personel dan alat berdasarkan situasi kejadian; 3.2 Mampu menafsirkan laporan lapangan sebagai dasar pengaturan. 3.3 Mampu menyusun rencana teknis operasi sesuai kondisi lokasi.	
			Pengelolaan Assessment Cepat (*Rapid Assessment)*	2	Mampu melaksanakan assessment cepat sesuai pedoman dan mencatat	2.1 Mampu melakukan observasi lapangan untuk mengumpulkan data awal sesuai format; 2.2 Mampu mencatat kerusakan dan kebutuhan mendesak berdasarkan hasil pengamatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					data awal kejadian secara akurat	2.3 Mampu mengenali temuan lapangan yang memerlukan pelaporan segera.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Logistik Bencana	2	Mampu melaksanakan penyediaan, penyimpanan, dan distribusi logistik sesuai SOP dan kebutuhan lapangan	2.1 Mampu mengatur penerimaan dan pencatatan logistik sesuai prosedur; 2.2 Mampu melaksanakan distribusi logistik berdasarkan daftar kebutuhan; 2.3 Mampu mengenali kondisi logistik yang memerlukan pelaporan atau tindak lanjut.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Melaksanakan penanganan kedaruratan dan pengelolaan logistik agar kebutuhan operasional respons bencana terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan lapangan	Manajemen Kedaruratan Bencana	3	Mampu menganalisis pelaksanaan penanganan kedaruratan dan menyusun usulan teknis untuk mendukung efektivitas respons bencana	3.1 Mampu menganalisis kesenjangan pelaksanaan kedaruratan berdasarkan laporan situasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kebutuhan sumber daya untuk mendukung langkah respons; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi teknis perbaikan penanganan kedaruratan.	a. Ketersediaan logistik kedaruratan yang sesuai kebutuhan dan tercatat dengan benar; b. Ketepatan laporan kedaruratan dan logistik dalam mendukung operasional respons; c. Tingkat keterlaksanaan kegiatan kedaruratan sesuai standar teknis dan arahan komando.
			Pengelolaan Logistik Bencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan logistik dan menyusun rencana distribusi logistik sesuai kondisi kedaruratan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan logistik berdasarkan hasil assessment dan data lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kondisi distribusi logistik untuk menentukan prioritas pengiriman; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis pendistribusian logistik sesuai kapasitas wilayah.	
			Pengelolaan Assessment Cepat (*Rapid Assessment)*	2	Mampu melaksanakan assessment cepat sesuai pedoman dan mencatat data awal kejadian secara akurat	2.1 Mampu melakukan observasi lapangan untuk mengumpulkan data awal sesuai format; 2.2 Mampu mencatat kerusakan dan kebutuhan mendesak berdasarkan hasil pengamatan; 2.3 Mampu mengenali temuan lapangan yang memerlukan pelaporan segera.	
			Pengelolaan Operasi Lapangan	2	Mampu melaksanakan tugas operasi lapangan	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan lapangan berdasarkan pembagian tugas;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					sesuai instruksi komando dan SOP	2.2 Mampu mencatat temuan lapangan sebagai bahan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali kondisi lapangan yang memerlukan penyesuaian prosedur.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Sub Bidang Logistik	Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, dan distribusi logistik bencana agar dukungan operasional respons dan pemulihan dapat terpenuhi secara efektif	Pengelolaan Logistik Bencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan logistik dan menyusun rencana distribusi logistik sesuai kondisi kedaruratan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan logistik berdasarkan hasil assessment dan data lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kondisi distribusi logistik untuk menentukan prioritas pengiriman; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis pendistribusian logistik sesuai kapasitas wilayah.	a. Ketersediaan logistik sesuai daftar kebutuhan dan standar penyimpanan; b. Tingkat ketepatan distribusi logistik sesuai permintaan dan kondisi lapangan; c. Kualitas dokumentasi logistik yang dapat diverifikasi melalui pencatatan dan pelaporan.
			Pengelolaan Assessment Cepat (*Rapid Assessment)*	3	Mampu menganalisis data assessment untuk menghasilkan gambaran kebutuhan awal dan prioritas tindakan sesuai kondisi kejadian	3.1 Mampu mengolah data assessment untuk mengidentifikasi kerusakan, ancaman, atau kebutuhan mendesak; 3.2 Mampu menafsirkan pola temuan lapangan sebagai dasar penetapan prioritas; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment cepat sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kedaruratan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Operasi Lapangan	2	Mampu melaksanakan tugas operasi lapangan sesuai instruksi komando dan SOP	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan lapangan berdasarkan pembagian tugas; 2.2 Mampu mencatat temuan lapangan sebagai bahan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali kondisi lapangan yang memerlukan penyesuaian prosedur.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan seperti sosialisasi, latihan, dan uji sistem peringatan sesuai SOP	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan sesuai pedoman dan arahan teknis; 2.2 Mampu mencatat temuan kegiatan kesiapsiagaan untuk bahan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali indikator dasar kesiapsiagaan yang memerlukan tindak lanjut.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Seksi Logistik	Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, dan distribusi logistik bencana di tingkat operasional agar dukungan terhadap penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan lapangan	Pengelolaan Logistik Bencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan logistik dan menyusun rencana distribusi logistik sesuai kondisi kedaruratan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan logistik berdasarkan hasil assessment dan data lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kondisi distribusi logistik untuk menentukan prioritas pengiriman; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis pendistribusian logistik sesuai kapasitas wilayah.	a. Ketersediaan logistik sesuai daftar kebutuhan dan standar penyimpanan; b. Tingkat ketepatan distribusi logistik sesuai permintaan dan kondisi lapangan; c. Kualitas dokumentasi logistik yang dapat diverifikasi melalui pencatatan dan pelaporan.
			Pengelolaan Assessment Cepat (*Rapid Assessment)*	3	Mampu menganalisis data assessment untuk menghasilkan gambaran kebutuhan awal dan prioritas tindakan sesuai kondisi kejadian	3.1 Mampu mengolah data assessment untuk mengidentifikasi kerusakan, ancaman, atau kebutuhan mendesak; 3.2 Mampu menafsirkan pola temuan lapangan sebagai dasar penetapan prioritas; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment cepat sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Operasi Lapangan	2	Mampu melaksanakan tugas operasi lapangan sesuai instruksi komando dan SOP	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan lapangan berdasarkan pembagian tugas; 2.2 Mampu mencatat temuan lapangan sebagai bahan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali kondisi lapangan yang memerlukan penyesuaian prosedur.	
			Pengelolaan Kesiapsiagaan	2	Mampu melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan seperti sosialisasi, latihan, dan uji sistem peringatan sesuai SOP	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan sesuai pedoman dan arahan teknis; 2.2 Mampu mencatat temuan kegiatan kesiapsiagaan untuk bahan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali indikator dasar kesiapsiagaan yang memerlukan tindak lanjut.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi pascabencana agar pemulihan layanan dasar dan kebutuhan masyarakat terdampak berjalan sesuai rencana pemulihan	Pengelolaan Rehabilitisi Pascabencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan rehabilitasi pascabencana dan menyusun rencana teknis intervensi layanan dasar sesuai hasil assessment	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan dan kebutuhan masyarakat untuk menyusun prioritas kegiatan rehabilitasi; 3.2 Mampu menafsirkan kendala lapangan sebagai dasar penyesuaian teknis kegiatan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis rehabilitasi sesuai pedoman pemulihan.	a. Ketersediaan laporan rehabilitasi yang akurat dan sesuai pedoman pemulihan; b. Tingkat ketepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi berdasarkan rencana teknis; c. Dokumentasi rehabilitasi yang memenuhi standar dan dapat digunakan dalam monitoring.
			Pengelolaan Assessment Kerusakan dan Kerugian	3	Mampu menganalisis data kerusakan dan kerugian untuk menghasilkan gambaran pemulihan yang dibutuhkan masyarakat dan wilayah terdampak	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan fisik dan nonfisik berdasarkan observasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kerugian ekonomi sebagai dasar perencanaan pemulihan; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment kerusakan dan kerugian sesuai format nasional.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak	2	Mampu melaksanakan koordinasi dasar dengan pihak terkait sesuai pedoman kerja dan kebutuhan kegiatan	2.1 Mampu menghubungi dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait sesuai arahan; 2.2 Mampu mencatat hasil koordinasi dalam format standar sebagai bahan tindak lanjut; 2.3 Mampu mengenali peran pihak terkait dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan.	
			Pengelolaan Rekonstruksi Pascabencana	2	Mampu melaksanakan kegiatan rekonstruksi dasar sesuai arahan teknis dan prosedur	2.1 Mampu melaksanakan pekerjaan rekonstruksi dasar sesuai instruksi teknis; 2.2 Mampu mencatat progres rekonstruksi untuk bahan monitoring; 2.3 Mampu mengenali ketidaksesuaian di lapangan yang perlu dilaporkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Seksi Rehabilitasi	Melaksanakan kegiatan rehabilitasi pascabencana pada tingkat operasional agar pemulihan layanan dasar dapat dilaksanakan sesuai pedoman dan kondisi lapangan	Pengelolaan Rehabilitisi Pascabencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan rehabilitasi pascabencana dan menyusun rencana teknis intervensi layanan dasar sesuai hasil assessment	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan dan kebutuhan masyarakat untuk menyusun prioritas kegiatan rehabilitasi; 3.2 Mampu menafsirkan kendala lapangan sebagai dasar penyesuaian teknis kegiatan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis rehabilitasi sesuai pedoman pemulihan.	a. Ketersediaan laporan rehabilitasi yang akurat dan sesuai pedoman pemulihan; b. Tingkat ketepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi berdasarkan rencana teknis; c. Dokumentasi rehabilitasi yang memenuhi standar dan dapat digunakan dalam monitoring.
			Pengelolaan Assessment Kerusakan dan Kerugian	3	Mampu menganalisis data kerusakan dan kerugian untuk menghasilkan gambaran pemulihan yang dibutuhkan masyarakat dan wilayah terdampak	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan fisik dan nonfisik berdasarkan observasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kerugian ekonomi sebagai dasar perencanaan pemulihan; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment kerusakan dan kerugian sesuai format nasional.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak	2	Mampu melaksanakan koordinasi dasar dengan pihak terkait sesuai pedoman kerja dan kebutuhan kegiatan	2.1 Mampu menghubungi dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait sesuai arahan; 2.2 Mampu mencatat hasil koordinasi dalam format standar sebagai bahan tindak lanjut; 2.3 Mampu mengenali peran pihak terkait dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan.	
			Pengelolaan Rekonstruksi Pascabencana	2	Mampu melaksanakan kegiatan rekonstruksi dasar sesuai arahan teknis dan prosedur	2.1 Mampu melaksanakan pekerjaan rekonstruksi dasar sesuai instruksi teknis; 2.2 Mampu mencatat progres rekonstruksi untuk bahan monitoring; 2.3 Mampu mengenali ketidaksesuaian di lapangan yang perlu dilaporkan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tingkat operasional agar pemulihan wilayah terdampak berjalan sesuai standar teknis dan kebutuhan masyarakat	Pengelolaan Rehabilitasi Pascabencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan rehabilitasi pascabencana dan menyusun rencana teknis intervensi layanan dasar sesuai hasil assessment	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan dan kebutuhan masyarakat untuk menyusun prioritas kegiatan rehabilitasi; 3.2 Mampu menafsirkan kendala lapangan sebagai dasar penyesuaian teknis kegiatan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis rehabilitasi sesuai pedoman pemulihan.	a. Ketersediaan laporan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akurat dan sesuai format; b. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana teknis pemulihan; c. Kualitas dokumentasi teknis yang dapat digunakan untuk monitoring pemulihan.
			Pengelolaan Rekonstruksi Pascabencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan rekonstruksi dan menyusun rancangan teknis pembangunan kembali sesuai hasil assessment dan pedoman teknis	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan struktural sebagai dasar penentuan metode rekonstruksi; 3.2 Mampu menafsirkan standar teknis bangunan aman bencana untuk diterapkan dalam rancangan; 3.3 Mampu menyusun rancangan teknis rekonstruksi sesuai pedoman.	
			Pengelolaan Assessment Kerusakan dan Kerugian	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data kerusakan serta kerugian sesuai pedoman assessment pascabencana	2.1 Mampu mengumpulkan data kerusakan melalui observasi langsung sesuai format; 2.2 Mampu mencatat kerugian nonfisik dan ekonomi sesuai pedoman; 2.3 Mampu mengenali temuan lapangan yang memerlukan verifikasi lanjutan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak	2	Mampu melaksanakan koordinasi dasar dengan pihak terkait sesuai pedoman kerja dan kebutuhan kegiatan	2.1 Mampu menghubungi dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait sesuai arahan; 2.2 Mampu mencatat hasil koordinasi dalam format standar sebagai bahan tindak lanjut; 2.3 Mampu mengenali peran pihak terkait dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
30	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi	Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonstruksi pascabencana agar pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas umum berjalan aman dan sesuai standar teknis	Pengelolaan Rekonstruksi Pascabencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan rekonstruksi dan menyusun rancangan teknis pembangunan kembali sesuai hasil assessment dan pedoman teknis	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan struktural sebagai dasar penentuan metode rekonstruksi; 3.2 Mampu menafsirkan standar teknis bangunan aman bencana untuk diterapkan dalam rancangan; 3.3 Mampu menyusun rancangan teknis rekonstruksi sesuai pedoman.	a. Ketersediaan data rekonstruksi yang lengkap dan sesuai format teknis; b. Tingkat ketepatan pelaksanaan rekonstruksi dengan standar desain aman bencana; c. Kualitas pelaporan rekonstruksi yang dapat diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan.
			Pengelolaan Assessment Kerusakan dan Kerugian	3	Mampu menganalisis data kerusakan dan kerugian untuk menghasilkan gambaran pemulihan yang dibutuhkan masyarakat dan wilayah terdampak	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan fisik dan nonfisik berdasarkan observasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kerugian ekonomi sebagai dasar perencanaan pemulihan; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment kerusakan dan kerugian sesuai format nasional.	
			Pengelolaan Rehabilitasi Pascabencana	2	Mampu melaksanakan kegiatan rehabilitasi sesuai pedoman dan lingkup tugas yang ditetapkan	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan rehabilitasi sesuai arahan teknis; 2.2 Mampu mencatat hasil kegiatan pemulihan sebagai bahan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali kebutuhan masyarakat yang memerlukan tindak lanjut pemulihan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak Pemulihan	2	Mampu melaksanakan koordinasi dasar dengan pihak terkait sesuai pedoman kerja dan kebutuhan kegiatan	2.1 Mampu menghubungi dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait sesuai arahan; 2.2 Mampu mencatat hasil koordinasi dalam format standar sebagai bahan tindak lanjut; 2.3 Mampu mengenali peran pihak terkait dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Seksi Rekonstruksi	Melaksanakan kegiatan rekonstruksi pascabencana agar pembangunan	Pengelolaan Rekonstruksi Pascabencana	3	Mampu menganalisis kebutuhan rekonstruksi dan menyusun rancangan teknis pembangunan kembali	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan struktural sebagai dasar penentuan metode rekonstruksi; 3.2 Mampu menafsirkan standar teknis bangunan aman bencana untuk diterapkan dalam rancangan;	a. Ketersediaan laporan progres rekonstruksi yang sesuai pedoman monitoring;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kembali fasilitas dan infrastruktur dapat dilakukan sesuai pedoman teknis dan kondisi lapangan			sesuai hasil assessment dan pedoman teknis	3.3 Mampu menyusun rancangan teknis rekonstruksi sesuai pedoman.	b. Tingkat kesesuaian pekerjaan rekonstruksi dengan standar teknis dan desain yang ditetapkan; c. Kelengkapan dokumentasi kegiatan rekonstruksi sebagai bahan evaluasi pemulihan.
			Pengelolaan Assessment Kerusakan dan Kerugian	3	Mampu menganalisis data kerusakan dan kerugian untuk menghasilkan gambaran pemulihan yang dibutuhkan masyarakat dan wilayah terdampak	3.1 Mampu menganalisis data kerusakan fisik dan nonfisik berdasarkan observasi lapangan; 3.2 Mampu menafsirkan kerugian ekonomi sebagai dasar perencanaan pemulihan; 3.3 Mampu menyusun laporan assessment kerusakan dan kerugian sesuai format nasional.	
			Pengelolaan Rehabilitasi Pascabencana	2	Mampu melaksanakan kegiatan rehabilitasi sesuai pedoman dan lingkup tugas yang ditetapkan	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan rehabilitasi sesuai arahan teknis; 2.2 Mampu mencatat hasil kegiatan pemulihan sebagai bahan evaluasi; 2.3 Mampu mengenali kebutuhan masyarakat yang memerlukan tindak lanjut pemulihan.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak	2	Mampu melaksanakan koordinasi dasar dengan pihak terkait sesuai pedoman kerja dan kebutuhan kegiatan	2.1 Mampu menghubungi dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait sesuai arahan; 2.2 Mampu mencatat hasil koordinasi dalam format standar sebagai bahan tindak lanjut; 2.3 Mampu mengenali peran pihak terkait dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Pemadam Kebakaran	Melaksanakan operasi dan pengendalian pemadaman kebakaran pada tingkat operasional agar respons kebakaran berlangsung cepat,	Manajemen Operasi Pemadaman Kebakaran	3	Mampu menganalisis kebutuhan taktis dan operasional dalam pelaksanaan pemadaman untuk mendukung keputusan komando lapangan	3.1 Mampu menganalisis karakteristik objek terbakar sebagai dasar penentuan taktik pemadaman; 3.2 Mampu menafsirkan kondisi lapangan untuk mengatur personel dan alur operasi; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis pemadaman sesuai standar operasional.	a. Ketepatan pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan sesuai SOP dan perintah komando; b. Ketersediaan peralatan operasional dalam kondisi layak sesuai daftar pemeriksaan;
			Pengelolaan Operasi Penyelamatan	3	Mampu menganalisis kondisi korban dan situasi lapangan untuk	3.1 Mampu menganalisis karakteristik lokasi penyelamatan untuk menentukan metode kerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		aman, dan sesuai SOP	*(Rescue Operations)*		menyusun langkah teknis penyelamatan yang aman dan efektif	3.2 Mampu menafsirkan kondisi korban sebagai dasar penentuan tindakan penyelamatan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis penyelamatan sesuai pedoman.	c. Kualitas laporan teknis operasi yang dapat diverifikasi sebagai bahan evaluasi keselamatan.
			Pengelolaan Peralatan dan sarana prasarana Pemadaman	2	Mampu melaksanakan pemeriksaan, perawatan dasar, dan pencatatan peralatan pemadaman sesuai SOP	2.1 Mampu melakukan pemeriksaan dasar peralatan sesuai daftar periksa; 2.2 Mampu mencatat kondisi dan penggunaan peralatan sebagai bahan monitoring; 2.3 Mampu mengenali kerusakan dasar yang memerlukan tindak lanjut.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak	2	Mampu melaksanakan koordinasi dasar dengan pihak terkait sesuai pedoman kerja dan kebutuhan kegiatan	2.1 Mampu menghubungi dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait sesuai arahan; 2.2 Mampu mencatat hasil koordinasi dalam format standar sebagai bahan tindak lanjut; 2.3 Mampu mengenali peran pihak terkait dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala Seksi Pencegahan, Investigasi dan Kerjasama	Melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran, investigasi kejadian, dan kerja sama lintas pihak agar upaya keselamatan kebakaran berjalan terpadu dan sesuai ketentuan teknis	Pengelolaan Pencegahan Kebakaran	3	Mampu menganalisis risiko kebakaran dan menyusun langkah teknis untuk memperkuat pencegahan sesuai kondisi objek dan peraturan	3.1 Mampu menganalisis kondisi bangunan dan lingkungan untuk menentukan potensi risiko kebakaran; 3.2 Mampu menafsirkan hasil pemeriksaan proteksi kebakaran untuk kebutuhan perbaikan; 3.3 Mampu menyusun rencana teknis pencegahan kebakaran sesuai pedoman.	a. Ketersediaan laporan pencegahan dan investigasi yang memenuhi standar pelaporan kebakaran; b. Tingkat kesesuaian kegiatan pencegahan dengan pedoman inspeksi dan tata kelola keselamatan; c. Kualitas koordinasi lintas pihak yang dibuktikan dengan dokumentasi kerja sama operasional.
			Investigasi Kebakaran	3	Mampu menganalisis pola kejadian, bukti fisik, dan informasi pendukung untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran	3.1 Mampu menganalisis pola bakaran dan sebaran kerusakan untuk menemukan sumber api; 3.2 Mampu menafsirkan bukti fisik dan informasi saksi sebagai dasar penetapan penyebab kebakaran; 3.3 Mampu menyusun laporan investigasi sesuai pedoman teknis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Peralatan dan sarana prasarana Pemadaman	2	Mampu melaksanakan pemeriksaan, perawatan dasar, dan pencatatan peralatan pemadaman sesuai SOP	2.1 Mampu melakukan pemeriksaan dasar peralatan sesuai daftar periksa; 2.2 Mampu mencatat kondisi dan penggunaan peralatan sebagai bahan monitoring; 2.3 Mampu mengenali kerusakan dasar yang memerlukan tindak lanjut.	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	2	Mampu mengumpulkan dan mencatat data sesuai pedoman dan format standar untuk mendukung proses analisis.	2.1 Mampu mencatat data lapangan atau informasi teknis secara terstruktur sesuai sop; 2.2 Mampu menyusun ringkasan data dasar sebagai bahan analisis; 2.3 Mampu mengenali data kunci yang memerlukan pelaporan atau verifikasi tambahan.	
			Pengelolaan Kolaborasi Multipihak	2	Mampu melaksanakan koordinasi dasar dengan pihak terkait sesuai pedoman kerja dan kebutuhan kegiatan	2.1 Mampu menghubungi dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait sesuai arahan; 2.2 Mampu mencatat hasil koordinasi dalam format standar sebagai bahan tindak lanjut; 2.3 Mampu mengenali peran pihak terkait dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

W. Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memimpin perumusan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah. Mengarahkan strategi ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan, memimpin pemetaan politik lokal, menjaga stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat, melakukan pengendalian penanganan konflik sosial, membina organisasi kemasyarakatan, serta memastikan sistem kewaspadaan dini berjalan efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang stabil dan demokratis	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Kerukunan Umat Beragama	4	Mampu mengevaluasi kondisi ormas, dinamika kerukunan umat beragama, serta efektivitas pembinaan sosial sebagai dasar merumuskan kebijakan untuk memelihara harmoni dan ketertiban sosial	4.1 Mampu menilai efektivitas pembinaan ormas melalui evaluasi kepatuhan administrasi, konsistensi pelaporan kegiatan, tingkat keterlibatan ormas dalam kegiatan sosial, dan kecenderungan aktivitas yang berpotensi memicu ketegangan sosial; 4.2 Mampu mengidentifikasi kerawanan kerukunan umat beragama dengan menelaah data konflik keagamaan, tensi komunikasi antarumat, isu sensitif lokal, serta peran tokoh agama dalam meredam atau meningkatkan risiko konflik; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan ormas dan kerukunan berdasarkan analisis kepatuhan regulatif, kapasitas forum kerukunan, kebutuhan intervensi moderasi beragama, serta rekomendasi penguatan harmoni sosial.	a. Kualitas analisis kondisi sosial-politik daerah berdasarkan kedalaman data dan ketepatan identifikasi isu strategis; b. Tingkat efektivitas koordinasi lintas lembaga keamanan dan sosial-politik berdasarkan ketepatan tindak lanjut dan kesesuaian peran instansi; c. Kualitas rekomendasi kebijakan Kesbangpol berdasarkan kekuatan argumentasi, kesesuaian regulasi, dan relevansi terhadap dinamika daerah
			Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketahanan sosial-ekonomi, dinamika budaya, dan relasi keagamaan masyarakat sebagai dasar penetapan kebijakan untuk memelihara stabilitas sosial dan kohesi masyarakat	4.1 Mampu menilai ketahanan sosial-ekonomi dengan membandingkan indikator kesejahteraan, ketimpangan, tekanan ekonomi, dan potensi kerentanan sosial pada kelompok tertentu; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik sosial-budaya melalui analisis sentimen publik, pola segregasi sosial, perubahan nilai budaya, dan tekanan pada komunitas minoritas; 4.3 Mampu merumuskan keputusan kebijakan ketahanan sosial-budaya dengan mempertimbangkan hasil analisis tren sosial, kapasitas komunitas lokal, dinamika multikultural, dan rekomendasi mitigasi yang bersifat preventif maupun adaptif.	
			Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial	4	Mampu mengevaluasi kinerja sistem kewaspadaan dini, ketepatan alur pelaporan kerawanan sosial, dan efektivitas penanganan konflik dalam rangka menjaga stabilitas keamanan non-kewilayahan	4.1 Mampu menilai efektivitas kewaspadaan dini melalui analisis kualitas data kerawanan, kecepatan respons, keterhubungan jejaring informasi lintas instansi, dan konsistensi pelaporan potensi konflik; 4.2 Mampu mengidentifikasi eskalasi konflik dengan mengevaluasi kronologi kasus, aktor keterlibatan, penyebab struktural, serta faktor pemicu yang dapat memengaruhi intensitas konflik; 4.3 Mampu merumuskan solusi penanganan konflik berdasarkan analisis tingkat risiko, kapasitas forum mediasi, kebutuhan intervensi multi-pihak, dan dampak sosial-politik dari setiap opsi penanganan.	
			Evaluasi Kebijakan Ideologi, Wawasan Kebangsaan,	4	Mampu mengevaluasi secara komprehensif efektivitas kebijakan dan program ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, serta	4.1 Mampu menilai efektivitas program ideologi melalui analisis ketercapaian tujuan kegiatan, kualitas materi pembinaan, tingkat partisipasi sasaran, dan perubahan pola pemahaman masyarakat terhadap nilai kebangsaan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			dan Ketahanan Nasional		pembinaan karakter masyarakat, untuk merumuskan keputusan strategis penguatan nilai-nilai kebangsaan di daerah	4.2 Mampu mengidentifikasi kerentanan ideologis dengan menelaah tren konten radikalisme, dinamika intoleransi, persebaran opini publik, serta data kerawanan ideologi dari lintas instansi; 4.3 Mampu merumuskan keputusan kebijakan penguatan ideologi berdasarkan evaluasi terhadap data sosial, rekomendasi strategis lintas lembaga, serta proyeksi ancaman terhadap integritas kebangsaan.	
			Perkembangan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi Lokal	4	Mampu mengevaluasi dinamika politik lokal, pola interaksi aktor politik, kerawanan proses politik, serta mutu pendidikan politik, untuk menetapkan kebijakan yang menjaga stabilitas pemerintahan dan kualitas demokrasi daerah	4.1 Mampu menilai perkembangan politik melalui analisis perilaku partai politik, intensitas kegiatan politik, dinamika hubungan parpol–pemerintah, serta indikator stabilitas politik wilayah; 4.2 Mampu mengidentifikasi kerawanan politik dengan menelaah potensi konflik antar-elite, eskalasi isu politisasi SARA, friksi internal parpol, dan tren mobilisasi massa; 4.3 Mampu merumuskan keputusan kebijakan politik dengan menyusun rekomendasi strategis berbasis pemetaan aktor, kepentingan politik, potensi gangguan, dan kebutuhan penguatan tata kelola demokrasi.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa	Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pembinaan teknis terkait penguatan ideologi Pancasila, peningkatan wawasan kebangsaan, dan penguatan karakter masyarakat. Mengarahkan	Evaluasi Program Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	4	Mampu mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program ideologi serta wawasan kebangsaan untuk menetapkan arah pembinaan ideologi yang lebih efektif	4.1 Mampu menilai tingkat relevansi materi ideologi dengan kebutuhan masyarakat melalui telaah kualitas materi sosialisasi dan umpan balik peserta; 4.2 Mampu mengidentifikasi pola kerentanan ideologi berbasis evaluasi dinamika sosial, opini publik, aktivitas kelompok intoleran, dan temuan lintas lembaga; 4.3 Mampu menyusun keputusan penguatan pembinaan ideologi berdasarkan evaluasi efektivitas metode sosialisasi, kecocokan sasaran program, dan data peta kerentanan ideologi daerah.	a. Kualitas laporan analisis ketahanan ideologi masyarakat berdasarkan kelengkapan data dan ketajaman evaluasi; b. Tingkat efektivitas koordinasi pembinaan wawasan kebangsaan berdasarkan
			Pembinaan Karakter Kebangsaan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi desain dan implementasi pembinaan karakter kebangsaan untuk	4.1 Mampu menilai konsistensi materi pembinaan karakter dengan nilai Pancasila melalui analisis kesesuaian kurikulum, metode pelatihan, dan kualitas fasilitator;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kegiatan pembinaan nilai kebangsaan, deteksi dini kerentanan ideologi, sinergi lintas lembaga, dan penyusunan analisis strategis yang mendukung ketahanan ideologi di daerah			meningkatkan internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial	4.2 Mampu mengidentifikasi faktor penghambat internalisasi nilai karakter pada kelompok masyarakat berdasarkan evaluasi partisipasi, latar belakang sosial, dan pola perilaku kolektif; 4.3 Mampu merumuskan langkah strategis penguatan karakter kebangsaan berdasarkan evaluasi efektivitas program terdahulu dan rekomendasi lintas pemangku kepentingan.	capaian target kegiatan; c. Kualitas rekomendasi penguatan karakter kebangsaan berdasarkan kesesuaian substansi dengan kebutuhan daerah.
			Analisis Kerentanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis data kerentanan ideologi masyarakat dan perkembangan wawasan kebangsaan sebagai bahan penyusunan rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi pola kerentanan ideologi melalui analisis data kegiatan masyarakat, intensitas penyebaran konten intoleransi, dan tren radikalisasi di ruang sosial; 3.2 Mampu menelaah dinamika wawasan kebangsaan dengan membandingkan hasil survei persepsi, aktivitas pendidikan kebangsaan, dan data keterlibatan komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan tingkat risiko ideologis disertai implikasi terhadap integritas sosial.	
			Analisis Program Pembinaan Karakter Kebangsaan	3	Mampu menganalisis rancangan dan pelaksanaan program pembinaan karakter kebangsaan sebagai dasar perbaikan kegiatan	3.1 Mampu menelaah kecocokan materi pembinaan karakter dengan kebutuhan sasaran kegiatan melalui perbandingan profil peserta dan tujuan program; 3.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan kegiatan pembinaan berdasarkan hasil monitoring, catatan fasilitator, dan respons peserta; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan efektivitas kegiatan serta rekomendasi penguatan.	
			Analisis Data Sosial-Budaya dalam Pembinaan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis kondisi sosial-budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap penguatan wawasan kebangsaan	3.1 Mampu mengidentifikasi kecenderungan sosial-budaya melalui telaah data kependudukan, dinamika komunitas, dan perubahan nilai generasi; 3.2 Mampu menilai dampak budaya lokal terhadap persepsi kebangsaan berdasarkan temuan lapangan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mengaitkan kondisi sosial-budaya dengan strategi penguatan wawasan kebangsaan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, penguatan wawasan kebangsaan, serta pemantauan kondisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat. Mengarahkan analisis lintas sektor, identifikasi potensi kerawanan, serta penyusunan rekomendasi strategis untuk menjaga stabilitas dan integrasi bangsa	Evaluasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan	4	Mampu mengevaluasi faktor-faktor ketahanan masyarakat secara lintas sektor untuk merumuskan kebijakan penguatan stabilitas sosial daerah	4.1 Mampu menilai ketahanan ekonomi masyarakat melalui analisis indikator kesejahteraan, tekanan inflasi lokal, dan ketimpangan antarwilayah; 4.2 Mampu mengidentifikasi kerawanan sosial-budaya dengan menelaah dinamika kelompok rentan, kecenderungan intoleransi, perubahan nilai budaya, dan isu sensitif keagamaan; 4.3 Mampu merumuskan keputusan kebijakan ketahanan sosial-ekonomi berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap data lintas sektor dan proyeksi risiko sosial.	a. Kualitas analisis ketahanan sosial-ekonomi dan budaya berdasarkan ketajaman pemetaan risiko; b. Kualitas koordinasi lintas sektor berdasarkan ketepatan tindak lanjut dan kelengkapan data; c. Kualitas rekomendasi kebijakan lintas bidang berdasarkan akurasi analisis dan kesesuaian dengan isu strategis daerah.
			Evaluasi Program Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas program penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan untuk menetapkan arah kebijakan yang meningkatkan kesiapsiagaan ideologis masyarakat	4.1 Mampu menilai kesesuaian materi pembinaan ideologi dengan situasi sosial-keagamaan melalui analisis respons publik, tren radikalisme lokal, dan efektivitas program pembinaan; 4.2 Mampu mengidentifikasi hambatan internalisasi nilai kebangsaan berdasarkan evaluasi metode sosialisasi, karakteristik sasaran, dan pola partisipasi masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan ideologi berbasis evaluasi hasil program, kerentanan ideologi, dan kebutuhan peningkatan ketahanan nilai.	
			Analisis Kondisi Ketahanan Ekonomi dan Sosial	3	Mampu menganalisis data ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat untuk mendukung perumusan rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi tekanan ekonomi rumah tangga melalui telaah data pendapatan, pekerjaan, beban inflasi, dan kerentanan wilayah; 3.2 Mampu menilai kondisi ketahanan sosial berdasarkan pemetaan interaksi antarkelompok, dinamika komunitas, dan kapasitas penyelesaian masalah sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan tingkat risiko sosial-ekonomi daerah.	
			Analisis Kondisi Ketahanan Budaya dan Keagamaan	3	Mampu menganalisis dinamika budaya dan keagamaan masyarakat sebagai bahan perumusan strategi stabilitas sosial	3.1 Mampu menelaah kecenderungan perubahan nilai budaya melalui perbandingan perilaku generasi, dinamika kelompok budaya, dan tren media budaya; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerawanan hubungan antarumat melalui analisis isu keagamaan lokal, berita konflik, dan intensitas komunikasi lintas agama; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran ketahanan budaya–keagamaan beserta rekomendasi awal.	
			Analisis Program Penguatan Wawasan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan, pelaksanaan, dan hasil program wawasan kebangsaan	3.1 Mampu menilai kecocokan tujuan kegiatan dengan profil peserta berdasarkan data keikutsertaan dan karakteristik komunitas; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan internalisasi wawasan kebangsaan dengan menganalisis respons peserta, catatan fasilitator, dan partisipasi komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan efektivitas kegiatan serta saran perbaikan metode pelatihan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan. Bertanggung jawab melakukan analisis situasi sosial daerah, pemetaan risiko, pembinaan ormas, serta penyusunan rekomendasi untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial	Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan	4	Mampu mengevaluasi regulasi, aktivitas, kapasitas, dan risiko organisasi kemasyarakatan untuk merumuskan kebijakan pembinaan yang efektif dan menjaga ketertiban sosial	4.1 Mampu menilai kepatuhan administrasi ormas melalui analisis legalitas, pelaporan kegiatan, dan rekam jejak organisasi; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik atau penyimpangan aktivitas ormas melalui evaluasi isu publik, dinamika pengurus, hubungan antarormas, dan catatan intelijen sosial; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan ormas berdasarkan evaluasi kapasitas kelembagaan, tingkat kerentanan aktivitas, serta kebutuhan intervensi moderasi sosial.	a. Kualitas pemetaan risiko sosial dan budaya berdasarkan ketepatan identifikasi dan analisis data; b. Kualitas pembinaan ormas berdasarkan ketepatan rekomendasi dan kedalaman evaluasi kelembagaan; c. Kualitas rekomendasi kebijakan ketahanan sosial-budaya berdasarkan relevansi dan kekuatan analisis.
			Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketahanan masyarakat secara lintas bidang untuk merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang harmonis	4.1 Mampu menilai ketahanan ekonomi masyarakat melalui data pendapatan, pekerjaan, dinamika harga, dan kerentanan penghidupan; 4.2 Mampu mengidentifikasi tekanan sosial–budaya dan keagamaan melalui analisis isu intoleransi, perubahan nilai budaya, dan relasi antarumat; 4.3 Mampu merumuskan keputusan penguatan ketahanan sosial berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap risiko, kapasitas komunitas, dan kebutuhan dukungan pemerintah.	
			Analisis Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan	3	Mampu menganalisis struktur, kapasitas, dan dinamika ormas untuk mendukung rekomendasi pembinaan	3.1 Mampu mengidentifikasi masalah kelembagaan ormas berdasarkan telaah dokumen, catatan kegiatan, dan wawancara lapangan; 3.2 Mampu menilai potensi risiko sosial dari aktivitas ormas melalui analisis isu publik, interaksi organisasi, dan dinamika kepengurusan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi kondisi ormas, risiko, dan saran pembinaan.	
			Analisis Ketahanan Sosial dan Budaya Daerah	3	Mampu menganalisis kondisi sosial dan budaya sebagai dasar penyusunan rekomendasi penguatan harmoni masyarakat	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan sosial berdasarkan analisis kondisi kelompok rentan, dinamika komunitas, dan isu konflik sosial; 3.2 Mampu menilai perubahan budaya melalui analisis media, tren perilaku masyarakat, dan data aktivitas budaya; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan risiko sosial-budaya dan rekomendasi intervensi awal.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kebutuhan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan ormas berdasarkan kondisi aktual organisasi	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan ormas melalui analisis kemampuan administratif, kualitas kegiatan, dan dinamika partisipasi masyarakat; 3.2 Mampu menilai relevansi program pembinaan berdasarkan evaluasi kegiatan sebelumnya; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang berisi usulan pembinaan yang tepat sasaran.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta pembinaan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan peran organisasi kemasyarakatan. Mengarahkan analisis situasi sosial, pemetaan risiko sosial-budaya, pembinaan ormas, serta penyusunan rekomendasi strategis untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketahanan masyarakat secara lintas bidang untuk merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang harmonis	4.1 Mampu menilai ketahanan ekonomi masyarakat melalui data pendapatan, pekerjaan, dinamika harga, dan kerentanan penghidupan; 4.2 Mampu mengidentifikasi tekanan sosial–budaya dan keagamaan melalui analisis isu intoleransi, perubahan nilai budaya, dan relasi antarumat; 4.3 Mampu merumuskan keputusan penguatan ketahanan sosial berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap risiko, kapasitas komunitas, dan kebutuhan dukungan pemerintah.	a. Kualitas analisis ketahanan sosial-ekonomi dan budaya berdasarkan tingkat kedalaman dan ketepatan identifikasi risiko; b. Kualitas rekomendasi pembinaan ormas berdasarkan ketepatan substansi analisis kelembagaan; c. Kualitas pelaporan kondisi ketahanan sosial-budaya berdasarkan kelengkapan data dan konsistensi metodologi.
			Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan	4	Mampu mengevaluasi regulasi, aktivitas, kapasitas, dan risiko organisasi kemasyarakatan untuk merumuskan kebijakan pembinaan yang efektif dan menjaga ketertiban sosial	4.1 Mampu menilai kepatuhan administrasi ormas melalui analisis legalitas, pelaporan kegiatan, dan rekam jejak organisasi; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik atau penyimpangan aktivitas ormas melalui evaluasi isu publik, dinamika pengurus, hubungan antarormas, dan catatan intelijen sosial; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan ormas berdasarkan evaluasi kapasitas kelembagaan, tingkat kerentanan aktivitas, serta kebutuhan intervensi moderasi sosial.	
			Analisis Kondisi Ketahanan Ekonomi dan Sosial	3	Mampu menganalisis data ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat untuk mendukung perumusan rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi tekanan ekonomi rumah tangga melalui telaah data pendapatan, pekerjaan, beban inflasi, dan kerentanan wilayah; 3.2 Mampu menilai kondisi ketahanan sosial berdasarkan pemetaan interaksi antarkelompok, dinamika komunitas, dan kapasitas penyelesaian masalah sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan tingkat risiko sosial-ekonomi daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Dinamika Sosial-Budaya dan Keagamaan	3	Mampu menganalisis dinamika budaya dan keagamaan masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi stabilitas sosial	3.1 Mampu menelaah perubahan budaya masyarakat dengan mengamati pola perilaku, tren media budaya, dan pergeseran nilai antargenerasi; m 3.2 Ampu mengidentifikasi kerawanan hubungan keagamaan melalui analisis isu-isu keagamaan, interaksi antarumat, dan potensi gesekan dalam kegiatan keagamaan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan implikasi sosial terhadap stabilitas budaya dan kerukunan.	
			Analisis Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan	3	Mampu menganalisis struktur, dinamika, dan kapasitas organisasi kemasyarakatan untuk keperluan pembinaan kelembagaan	3.1 Mampu mengidentifikasi kemampuan administratif ormas melalui pemeriksaan dokumen, struktur kepengurusan, dan kapasitas pelaporan; 3.2 Mampu menilai potensi risiko kegiatan ormas dengan menelaah rekam jejak kegiatan dan interaksi dengan masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis kelembagaan yang mencakup risiko, peluang pembinaan, dan usulan intervensi.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	Mengkoordinasikan kebijakan dan program pembinaan kesatuan bangsa, termasuk penguatan integrasi nasional, peningkatan wawasan kebangsaan, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pemantauan isu strategis yang	Evaluasi Program dan Kebijakan Pembinaan Kesatuan Bangsa	4	Mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan pembinaan kesatuan bangsa dan integrasi nasional untuk menetapkan langkah strategis menjaga persatuan masyarakat	4.1 Mampu menilai capaian program kesatuan bangsa melalui evaluasi kesesuaian sasaran, partisipasi masyarakat, dan dampak terhadap harmoni sosial; 4.2 Mampu mengidentifikasi ancaman kesatuan bangsa berdasarkan analisis isu SARA, segregasi sosial, dan dinamika kelompok strategis; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan kesatuan bangsa berdasarkan evaluasi komprehensif risiko disintegrasi dan potensi penguatan integrasi sosial.	a. Kualitas analisis isu-isu kesatuan bangsa berdasarkan kedalaman evaluasi faktor risiko; b. Kualitas koordinasi lintas pemangku kepentingan berdasarkan efektivitas tindak lanjut; c. Kualitas rekomendasi kebijakan
			Evaluasi Kondisi Strategis yang Mempengaruhi Integrasi Nasional	4	Mampu mengevaluasi faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi integrasi nasional untuk menetapkan kebijakan stabilitas daerah	4.1 Mampu menilai faktor risiko disintegrasi dengan mengamati dinamika politik lokal, isu intoleransi, tekanan ekonomi masyarakat, dan perubahan identitas budaya; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik strategis melalui analisis laporan lapangan, jejaring aktor, dan pola komunikasi antar kelompok;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		berpengaruh terhadap keutuhan sosial politik daerah				4.3 Mampu merumuskan keputusan strategis penguatan integrasi nasional berdasarkan evaluasi faktor multidimensional dan dampaknya terhadap stabilitas masyarakat.	berdasarkan ketepatan analisis dan kesesuaian dengan dinamika daerah.
			Analisis Faktor-Faktor Pemeliharaan Kesatuan Bangsa	3	Mampu menganalisis berbagai faktor sosial politik yang memengaruhi kesatuan masyarakat sebagai dasar rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor pemersatu masyarakat melalui telaah interaksi sosial, nilai budaya lokal, dan kegiatan komunitas yang mendorong integrasi; 3.2 Mampu menilai faktor pemicu disintegrasi berdasarkan data konflik, isu polarisasi, dan dinamika opini publik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan peta risiko dan potensi penguatan integrasi sosial.	
			Analisis Program Wawasan Kebangsaan dan Integrasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis hasil program wawasan kebangsaan sebagai dasar penguatan pembinaan kesatuan bangsa	3.1 Mampu menelaah efektivitas metode pelatihan wawasan kebangsaan berdasarkan karakteristik peserta dan hasil evaluasi belajar; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan internalisasi nilai kebangsaan dengan menelaah tingkat pemahaman peserta, persepsi masyarakat, dan respon komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan kebutuhan penguatan program berbasis data lapangan.	
			Analisis Dinamika Sosial dan Kerentanan Integrasi Nasional	3	Mampu menganalisis dinamika sosial dan pola kerentanan yang dapat memengaruhi integrasi nasional	3.1 Mampu menelaah perubahan struktur sosial melalui analisis data kependudukan, mobilitas sosial, dan perubahan komposisi kelompok; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerentanan integrasi masyarakat dengan mengkaji isu-isu sensitif, sentimen kelompok, dan gejala polarisasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mengaitkan dinamika sosial dengan kebutuhan pembinaan kesatuan bangsa.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Bidang Politik	Mengkoordinasikan kebijakan dan program terkait pembinaan politik dalam negeri, hubungan dengan partai politik,	Evaluasi Perkembangan Politik Dalam Negeri	4	Mampu mengevaluasi dinamika politik lokal, aktivitas partai politik, dan isu strategis untuk menetapkan kebijakan stabilitas politik daerah	4.1 Mampu menilai perkembangan politik melalui analisis kegiatan partai politik, komunikasi politik aktor-aktor lokal, serta tren polarisasi masyarakat; 4.2 Mampu mengidentifikasi kerawanan politik dengan memetakan potensi konflik antar-elite, isu politisasi SARA, dan dinamika dukungan publik;	a. Kualitas analisis perkembangan politik daerah berdasarkan kedalaman dan ketepatan identifikasi isu;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penguatan demokrasi lokal, pemantauan dinamika politik daerah, serta penyusunan analisis strategis untuk menjaga stabilitas politik dan kualitas kehidupan demokrasi di daerah				4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan politik berdasarkan evaluasi dampak isu politik terhadap stabilitas daerah.	b. Kualitas pembinaan politik berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan demokrasi lokal; c. Kualitas rekomendasi kebijakan politik dalam negeri berdasarkan akurasi evaluasi dan relevansi strategi.
			Evaluasi Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi	4	Mampu mengevaluasi kualitas pendidikan politik, partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan penguatan demokrasi sebagai dasar perumusan kebijakan pembinaan politik dalam negeri	4.1 Mampu menilai efektivitas kegiatan pendidikan politik dengan menganalisis kualitas materi, respons peserta, dan hasil evaluasi belajar; 4.2 Mampu mengidentifikasi hambatan partisipasi politik masyarakat melalui analisis ketidakpercayaan publik, dinamika kelompok marginal, dan hambatan sosial-ekonomi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan demokrasi berdasarkan evaluasi capaian kegiatan dan kebutuhan penguatan literasi politik masyarakat.	
			Analisis Dinamika Partai Politik dan Kelembagaannya	3	Mampu menganalisis dinamika internal partai politik, pola komunikasi, dan perilaku organisasi sebagai bahan rekomendasi pembinaan	3.1 Mampu menelaah struktur kepengurusan parpol, aktivitas kepartaian, dan pola rekrutmen politik berdasarkan dokumen internal dan laporan publik; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi ketegangan internal atau konflik kepentingan pada parpol melalui analisis isu politik dan relasi antar faksi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kondisi kelembagaan parpol dan implikasinya terhadap stabilitas politik daerah.	
			Analisis Isu Politik Strategis	3	Mampu menganalisis isu-isu politik strategis yang mempengaruhi kondisi politik	3.1 Mampu mengidentifikasi isu politik utama berdasarkan analisis tren opini publik, agenda media, dan dinamika aktor politik lokal; 3.2 Mampu menelaah dampak isu strategis terhadap stabilitas politik dan hubungan antaraktor; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memberikan gambaran keterkaitan isu strategis dengan potensi pengaruh terhadap pemerintah daerah.	
			Analisis Pendidikan Politik dan Partisipasi Demokrasi	3	Mampu menganalisis efektivitas kegiatan pendidikan politik dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	3.1 Mampu menilai kecocokan kegiatan pendidikan politik dengan profil kelompok sasaran berdasarkan data keikutsertaan dan respons peserta; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan partisipasi politik masyarakat melalui analisis sikap publik, tingkat literasi politik, dan akses informasi politik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memadukan temuan lapangan dengan rekomendasi penguatan pendidikan politik.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila, peningkatan wawasan kebangsaan, serta kegiatan pembinaan karakter bagi masyarakat. Mengarahkan analisis risiko ideologis, pemetaan wawasan kebangsaan, koordinasi lintas lembaga, serta penyusunan rekomendasi strategis untuk meningkatkan ketahanan ideologi daerah	Evaluasi Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila	4	Mampu mengevaluasi rancangan dan implementasi kebijakan ideologi Pancasila sebagai dasar penetapan strategi ketahanan ideologi yang efektif	4.1 Mampu menilai efektivitas materi pembinaan ideologi dengan menganalisis kesesuaian pesan inti, metode penyampaian, dan respons peserta; 4.2 Mampu mengidentifikasi sumber kerentanan ideologis masyarakat berdasarkan telaah konten intoleransi, dinamika kelompok radikal, serta tren persebaran opini publik; 4.3 Mampu merumuskan keputusan strategis pembinaan ideologi berdasarkan evaluasi kapasitas pelaksana, cakupan sasaran, dan dampak kegiatan terhadap integritas nilai Pancasila.	a. Kualitas analisis ketahanan ideologi daerah berdasarkan kecukupan data dan ketajaman evaluasi risiko; b. Kualitas koordinasi pembinaan wawasan kebangsaan berdasarkan efektivitas tindak lanjut kegiatan; c. Kualitas rekomendasi kebijakan ideologi berdasarkan relevansi dan kedalaman analisis.
			Evaluasi Program Wawasan Kebangsaan	4	Mampu mengevaluasi kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program wawasan kebangsaan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pembinaan nasionalisme	4.1 Mampu menilai relevansi program wawasan kebangsaan melalui analisis kebutuhan sasaran, kecocokan metode pembelajaran, dan tingkat pemahaman peserta; 4.2 Mampu mengidentifikasi hambatan internalisasi nilai kebangsaan berdasarkan evaluasi karakteristik komunitas, kondisi sosial lokal, dan pola penyampaian materi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan wawasan kebangsaan berdasarkan evaluasi dampak program, capaian indikator, dan rekomendasi dari pemangku kepentingan.	
			Analisis Kerentanan Ideologi Daerah	3	Mampu menganalisis data kerentanan ideologi untuk menghasilkan rekomendasi teknis penguatan nilai kebangsaan	3.1 Mampu mengidentifikasi pola kerentanan ideologis masyarakat melalui analisis konten radikalisme, dinamika intoleransi, dan laporan jejaring sosial-politik; 3.2 Mampu menilai pengaruh faktor sosial-budaya terhadap penerimaan ideologi berdasarkan tren perilaku kolektif dan respons komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan tingkat risiko ideologis beserta implikasinya terhadap ketahanan sosial daerah.	
			Analisis Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan program wawasan kebangsaan sebagai dasar rekomendasi	3.1 Mampu menelaah kecocokan program dengan kebutuhan peserta melalui analisis profil peserta, materi pelatihan, dan catatan fasilitator; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penyampaian materi berdasarkan hasil observasi kegiatan, evaluasi peserta, dan kualitas fasilitator; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan efektivitas program dan saran penguatan berbasis temuan lapangan.	
			Analisis Data Sosial untuk Penguatan Ideologi	3	Mampu menganalisis data sosial dan karakteristik masyarakat sebagai bahan	3.1 Mampu mengidentifikasi dinamika sosial yang memengaruhi penerimaan nilai kebangsaan melalui analisis data demografi, mobilitas sosial, dan pola interaksi antar kelompok;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penguatan strategi ideologi	3.2 Mampu menilai potensi resistensi ideologis berdasarkan karakteristik budaya dan kecenderungan nilai kelompok; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan hubungan dinamika sosial dengan kebutuhan penguatan ideologi.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Mengkoordinasikan kebijakan dan program ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah, termasuk pemantauan kondisi kesejahteraan masyarakat, dinamika kelompok sosial, keragaman budaya lokal, serta penyusunan rekomendasi strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni masyarakat	Evaluasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dasar penetapan kebijakan stabilitas daerah	4.1 Mampu menilai ketahanan ekonomi masyarakat dengan menganalisis pendapatan, ketimpangan, beban inflasi, dan kerentanan rumah tangga; 4.2 Mampu mengidentifikasi kerentanan sosial melalui evaluasi dinamika kelompok, tingkat konflik sosial, dan tekanan perubahan sosial; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi-sosial berdasarkan evaluasi komprehensif data risiko dan kapasitas intervensi pemerintah daerah.	a. Kualitas analisis ketahanan sosial-ekonomi daerah berdasarkan kecermatan pemetaan risiko; b. Kualitas rekomendasi penguatan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan kedalaman analisis; c. Kualitas pelaporan ketahanan wilayah berdasarkan integritas data dan konsistensi metodologi.
			Ketahanan Budaya Lokal	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketahanan budaya, perubahan nilai budaya, dan potensi gesekan budaya di masyarakat untuk merumuskan kebijakan pemeliharaan keharmonisan	4.1 Mampu menilai ketahanan budaya melalui telaah intensitas kegiatan budaya, perubahan tradisi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik budaya dengan menganalisis interaksi antarkelompok budaya, isu sensitif budaya, dan tren globalisasi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan ketahanan budaya berdasarkan evaluasi potensi risiko dan kebutuhan pemeliharaan tradisi lokal.	
			Analisis Kondisi Ketahanan Ekonomi Masyarakat	3	Mampu menganalisis faktor-faktor ketahanan ekonomi masyarakat untuk mendukung rekomendasi	3.1 Mampu mengidentifikasi tekanan ekonomi melalui analisis data pendapatan, inflasi lokal, dan pola pekerjaan; 3.2 Mampu menilai tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga berdasarkan distribusi kesejahteraan dan kelompok rentan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan risiko ekonomi daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Dinamika Sosial dan Kerawanan Sosial	3	Mampu menganalisis dinamika sosial masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi stabilitas sosial	3.1 Mampu menelaah dinamika interaksi komunitas melalui observasi pola komunikasi kelompok, aktivitas komunitas, dan isu konflik sosial; 3.2 Mampu mengidentifikasi kerawanan sosial melalui survei masyarakat, laporan keamanan, dan indikator gangguan sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memetakan tingkat kerawanan dan rekomendasi intervensi sosial.	
			Analisis Perubahan Budaya dan Potensi Gesekan	3	Mampu menganalisis pola perubahan budaya sebagai dasar pembinaan ketahanan budaya	3.1 Mampu mengidentifikasi perubahan nilai budaya melalui analisis media budaya, perilaku generasi muda, dan hilangnya tradisi tertentu; 3.2 Mampu menilai potensi gesekan budaya berdasarkan interaksi antarkelompok budaya dan isu sensitif lokal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang merepresentasikan potensi risiko budaya dan alternatif pencegahannya.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa	Mengkoordinasikan kebijakan dan program ketahanan bangsa, mencakup ketahanan ideologi, ketahanan sosial, kewaspadaan nasional, dan stabilitas daerah. Bertanggung jawab memimpin analisis kerawanan nasional, menyusun rekomendasi strategis, dan memastikan implementasi kebijakan	Evaluasi Ketahanan Nasional di Tingkat Daerah	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketahanan nasional dari perspektif daerah, termasuk aspek ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.	4.1 Mampu menilai indikator ketahanan nasional melalui telaah laporan intelijen sosial, tren kerawanan daerah, dan dinamika antar kelompok strategis; 4.2 Mampu mengidentifikasi ancaman ketahanan dengan menganalisis pola radikalisme, polarisasi sosial, tekanan ekonomi, dan isu geopolitik lokal; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan ketahanan nasional berbasis evaluasi multidimensional dan proyeksi risiko strategis.	a. Kualitas pemetaan kerawanan ketahanan nasional berdasarkan kecermatan dan kelengkapan analisis; b. Kualitas koordinasi kewaspadaan daerah berdasarkan ketepatan tindak lanjut dan efektivitas koordinasi lintas aktor;
			Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Ancaman Nasional	4	Mampu mengevaluasi mekanisme kewaspadaan dini daerah dan merumuskan strategi respons terhadap potensi ancaman nasional	4.1 Mampu menilai efektivitas jalur pelaporan kewaspadaan dini melalui evaluasi kecepatan respons, kualitas informasi, dan koordinasi lintas lembaga; 4.2 Mampu mengidentifikasi pola ancaman strategis berdasarkan analisis kejadian gangguan keamanan, dinamika kelompok ekstrem, dan aktivitas sosial yang berisiko; 4.3 Mampu merumuskan keputusan respons ancaman melalui evaluasi tingkat risiko, kapasitas mitigasi, dan kebutuhan koordinasi terstruktur.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		ketahanan nasional di tingkat daerah berjalan efektif	Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Nasional	3	Mampu menganalisis faktor sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi ketahanan nasional daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat ketahanan melalui analisis data sosial-ekonomi, laporan keamanan, dan dinamika aktor lokal; 3.2 Mampu menilai potensi kerentanan ketahanan nasional berdasarkan tren polarisasi masyarakat dan isu strategis lokal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mencerminkan risiko ketahanan nasional dan rekomendasi penguatan.	c. Kualitas rekomendasi kebijakan ketahanan nasional daerah berdasarkan ketajaman analisis dan kesesuaian dengan dinamika wilayah.
			Analisis Sistem Peringatan Dini dan Kerawanan Sosial	3	Mampu menganalisis mekanisme kewaspadaan dini dan data kerawanan sosial daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi stabilitas daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi pola kerawanan berdasarkan analisis kejadian konflik, tren ketegangan sosial, dan data isu sensitif; 3.2 Mampu menilai efektivitas sistem peringatan dini melalui evaluasi kecukupan laporan dan koordinasi lintas bidang; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran kerawanan sosial dan perbaikan sistem kewaspadaan dini.	
			Analisis Dinamika Ketahanan Sosial Masyarakat	3	Mampu menganalisis kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan sosial sebagai dasar perumusan rekomendasi teknis	3.1 Mampu menelaah dinamika komunitas berdasarkan pola solidaritas, tingkat keterlibatan sosial, dan perilaku kolektif; 3.2 Mampu mengidentifikasi tekanan sosial melalui analisis berita konflik, aktivitas kelompok ekstrem, dan survei persepsi masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mengaitkan tingkat ketahanan sosial dengan kebutuhan intervensi pemerintah.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta pemantauan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan	Evaluasi Ketahanan Ideologi, Sosial, Budaya, dan Ekonomi Daerah	4	Mampu mengevaluasi kondisi ideologi, sosial, budaya, dan ekonomi daerah secara terintegrasi untuk merumuskan arah kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan masyarakat	4.1 Mampu menilai ketahanan masyarakat melalui analisis kondisi kesejahteraan, transformasi sosial, perubahan nilai budaya, serta penerimaan ideologi Pancasila; 4.2 Mampu mengidentifikasi kerentanan multidimensi berdasarkan dinamika intoleransi, tekanan ekonomi, segregasi sosial, dan isu budaya sensitif; 4.3 Mampu merumuskan strategi kebijakan lintas bidang berdasarkan evaluasi data risiko dan kebutuhan penguatan ketahanan masyarakat.	a. Kualitas analisis ketahanan ideologi dan sosial daerah berdasarkan kelengkapan data dan ketepatan evaluasi risiko;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		ketahanan ekonomi–sosial–budaya masyarakat. Mengarahkan pemetaan risiko ideologis dan sosial, fasilitasi pembinaan kebangsaan, serta penyusunan analisis strategis untuk menjaga stabilitas wilayah dan soliditas kehidupan berbangsa	Evaluasi Program Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Terintegrasi	4	Mampu mengevaluasi program ideologi dan wawasan kebangsaan yang dikaitkan dengan kondisi ketahanan sosial daerah untuk menetapkan kebijakan terpadu	4.1 Mampu menilai keselarasan program ideologi dengan dinamika sosial melalui telaah respons publik, efektivitas materi, dan kecocokan sasaran; 4.2 Mampu mengidentifikasi hambatan internalisasi nilai kebangsaan dengan menelaah persepsi masyarakat, kondisi sosial lokal, dan informasi dari jejaring intelijen sosial; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan ideologi berbasis evaluasi dampak program dan kerentanan sosial budaya.	b. Kualitas pelaporan kondisi sosial-budaya berdasarkan konsistensi metodologi dan validitas temuan; c. Kualitas koordinasi pembinaan wawasan kebangsaan berdasarkan efektivitas tindak lanjut kegiatan.
			Analisis Kerentanan Ideologi dan Sosial-Budaya	3	Mampu menganalisis kondisi ideologi dan sosial-budaya masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis stabilitas daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi risiko ideologis melalui analisis konten radikal, dinamika intoleransi, dan pola penyebaran informasi; 3.2 Mampu menilai kerawanan sosial-budaya berdasarkan laporan konflik, pergeseran nilai budaya, dan kecenderungan segregasi komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mengintegrasikan risiko ideologis dan sosial-budaya serta implikasinya terhadap stabilitas daerah.	
			Analisis Program Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan program pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai dasar penyempurnaan kegiatan	3.1 Mampu menelaah kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi metode pelatihan, kesesuaian materi, dan tingkat pemahaman peserta; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan internalisasi nilai kebangsaan berdasarkan respons peserta dan kapasitas fasilitator; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran efektivitas program dan rekomendasi peningkatan.	
			Analisis Dinamika Ekonomi dan Sosial dalam Perspektif Ketahanan Nasional	3	Mampu menganalisis faktor ekonomi dan sosial masyarakat yang mempengaruhi ketahanan nasional tingkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi tekanan ekonomi masyarakat melalui analisis indikator penghidupan, pola pekerjaan, dan beban ekonomi rumah tangga; 3.2 Mampu menilai dinamika sosial seperti perubahan struktur komunitas dan pola interaksi sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi-sosial serta kebutuhan intervensi pemerintah.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
12	Kepala Bidang Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Budaya Politik	Mengkoordinasikan kebijakan dan program penguatan nilai-nilai kebangsaan, pendidikan politik, literasi demokrasi, serta pembinaan perilaku politik masyarakat. Bertanggung jawab melakukan analisis perkembangan budaya politik, pemetaan risiko polarisasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik demokratis	Pendidikan Politik dan Budaya Politik Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi kualitas budaya politik masyarakat dan efektivitas pendidikan politik sebagai dasar merumuskan kebijakan penguatan demokrasi lokal	4.1 Mampu menilai kualitas budaya politik melalui analisis perilaku pemilih, pola partisipasi politik, kecenderungan pragmatisme pemilih, dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik; 4.2 Mampu mengidentifikasi risiko polarisasi politik dengan mencermati dinamika opini publik, interaksi antar kelompok politik, dan tren sentiment berbasis identitas; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan budaya politik berdasarkan evaluasi program pendidikan politik, kebutuhan sasaran, dan potensi peningkatan literasi politik masyarakat.	a. Kualitas analisis budaya politik masyarakat berdasarkan kedalaman pemetaan nilai dan perilaku politik; b. Kualitas pelaksanaan program penguatan nilai kebangsaan berdasarkan tingkat ketercapaian sasaran; c. Kualitas rekomendasi kebijakan pendidikan politik berdasarkan relevansi dan ketajaman analisis.
			Evaluasi Program Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan	4	Mampu mengevaluasi program penguatan nilai kebangsaan untuk menetapkan strategi pembinaan karakter masyarakat dalam konteks kehidupan politik	4.1 Mampu menilai relevansi materi program nilai kebangsaan melalui telaah karakteristik peserta, tingkat pemahaman, dan pola penerapan nilai dalam aktivitas masyarakat; 4.2 Mampu mengidentifikasi hambatan penguatan nilai melalui analisis resistensi kelompok, perbedaan nilai politik, dan dinamika sosial lokal; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan nilai kebangsaan berdasarkan evaluasi hasil kegiatan dan kebutuhan penguatan kohesi politik.	
			Analisis Perilaku Politik dan Partisipasi Demokrasi	3	Mampu menganalisis perilaku politik masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi penguatan budaya politik	3.1 Mampu mengidentifikasi pola perilaku politik masyarakat melalui analisis tren pemilih, minat politik, dan dinamika partisipasi dalam kegiatan masyarakat; 3.2 Mampu menilai hambatan partisipasi politik berdasarkan survei persepsi publik, kondisi sosial-ekonomi, dan akses informasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan karakter perilaku politik masyarakat beserta kebutuhan literasi politik.	
			Analisis Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Literasi Demokrasi	3	Mampu menganalisis kualitas pelaksanaan kegiatan pendidikan politik sebagai dasar perbaikan kegiatan	3.1 Mampu menelaah kesesuaian materi pendidikan politik dengan kebutuhan peserta berdasarkan karakteristik kelompok sasaran; 3.2 Mampu mengidentifikasi kekurangan pelaksanaan kegiatan berdasarkan catatan fasilitator, hasil evaluasi peserta, dan temuan monitoring; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang berisi rekomendasi peningkatan kualitas pendidikan politik.	
			Analisis Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Konteks Sosial-Politik	3	Mampu menganalisis penerapan nilai kebangsaan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan	3.1 Mampu mengidentifikasi penerapan nilai kebangsaan melalui observasi perilaku komunitas, partisipasi sosial, dan sikap terhadap isu politik strategis; 3.2 Mampu menilai faktor penghambat internalisasi nilai kebangsaan berdasarkan dinamika sosial lokal dan perbedaan nilai budaya; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan penguatan nilai kebangsaan dalam perspektif politik.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat	Mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan penanganan konflik sosial serta perlindungan masyarakat. Memimpin pemetaan potensi konflik, analisis eskalasi, koordinasi lintas lembaga keamanan dan sosial, serta penyusunan rekomendasi mitigasi konflik dan strategi perlindungan masyarakat	Evaluasi Sistem Penanganan Konflik Sosial	4	Mampu mengevaluasi mekanisme penanganan konflik termasuk sistem pelaporan, respons cepat, dan koordinasi lintas lembaga untuk menetapkan keputusan mitigasi konflik yang tepat	4.1 Mampu menilai efektivitas penanganan konflik melalui analisis data eskalasi, kecepatan respons, dan konsistensi penerapan SOP; 4.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan koordinasi lintas lembaga berdasarkan evaluasi peran instansi, hambatan komunikasi, dan kecukupan informasi lapangan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan mitigasi konflik berdasarkan evaluasi akar masalah, tingkat risiko, dan kapasitas pemangku kepentingan.	a. Kualitas pemetaan konflik sosial daerah berdasarkan kecermatan analisis akar masalah; b. Kualitas pelaksanaan koordinasi penanganan konflik berdasarkan efektivitas respons dan kelengkapan tindak lanjut; c. Kualitas rekomendasi kebijakan perlindungan masyarakat berdasarkan ketajaman analisis risiko.
			Evaluasi Sistem Perlindungan Masyarakat terhadap Kerawanan Sosial	4	Mampu mengevaluasi efektivitas program perlindungan masyarakat terhadap potensi ancaman sosial untuk menetapkan strategi penguatan keamanan sosial	4.1 Mampu menilai efektivitas program perlindungan masyarakat melalui analisis kesesuaian kegiatan, kualitas pembinaan, dan dampak terhadap kewaspadaan masyarakat; 4.2 Mampu mengidentifikasi kelompok rentan berdasarkan analisis kondisi sosial-ekonomi, intensitas ancaman, dan dinamika komunitas; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat berdasarkan evaluasi kebutuhan, tingkat ancaman, dan potensi partisipasi masyarakat.	
			Analisis Akar Masalah dan Eskalasi Konflik Sosial	3	Mampu menganalisis akar masalah konflik sosial dan potensi eskalasinya sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis mitigasi konflik	3.1 Mampu mengidentifikasi akar konflik melalui telaah sejarah hubungan antarkelompok, isu pemicu, dan dinamika ketegangan; 3.2 Mampu menilai tingkat eskalasi konflik berdasarkan pola mobilisasi massa, intensitas provokasi, dan potensi konflik lanjutan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran eskalasi, risiko, dan rekomendasi pencegahan.	
			Analisis Sistem Perlindungan Masyarakat	3	Mampu menganalisis efektivitas mekanisme perlindungan masyarakat di wilayah rawan konflik	3.1 Mampu menelaah kualitas jalur pelaporan perlindungan masyarakat berdasarkan aksesibilitas, ketepatan informasi, dan respons pemangku kepentingan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan perlindungan masyarakat berdasarkan data pelaksanaan, kapasitas masyarakat, dan kondisi lingkungan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi rekomendasi peningkatan sistem perlindungan masyarakat.	
			Analisis Kerawanan Sosial dan Potensi Ancaman	3	Mampu menganalisis data kerawanan sosial untuk mendukung rekomendasi teknis penanganan potensi ancaman	3.1 Mampu mengidentifikasi pola kerawanan berdasarkan data konflik, laporan keamanan, dan dinamika kelompok ekstrem; 3.2 Mampu menilai dampak potensi ancaman terhadap masyarakat melalui analisis kerentanan kelompok, kepadatan penduduk, dan sensitivitas isu; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan tingkat ancaman dan usulan intervensi pencegahan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Organisasi Politik dan Kemasyarakatan	Mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Mengarahkan pemantauan kondisi kelembagaan parpol dan ormas, memimpin analisis risiko aktivitas organisasi, serta menyusun rekomendasi strategis untuk menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial	Kelembagaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan	4	Mampu mengevaluasi struktur, kapasitas, dan dinamika organisasi politik dan kemasyarakatan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan yang komprehensif	4.1 Mampu menilai efektivitas organisasi berdasarkan analisis struktur kepengurusan, kualitas tata kelola internal, dan konsistensi pelaporan kegiatan; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi risiko aktivitas organisasi politik dan kemasyarakatan melalui telaah isu sensitif, dinamika internal organisasi, serta relasi organisasi dengan kelompok masyarakat; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan organisasi berdasarkan evaluasi kelembagaan, tingkat risiko sosial-politik, dan kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi.	a. Kualitas pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan berdasarkan ketepatan rekomendasi dan akurasi analisis; b. Kualitas laporan evaluasi kelembagaan parpol–ormas berdasarkan kelengkapan data dan kedalaman temuan; c. Tingkat efektivitas fasilitasi hubungan organisasi politik dan masyarakat berdasarkan ketepatan tindak lanjut koordinasi.
			Evaluasi Aktivitas Politik dan Kemasyarakatan terhadap Stabilitas Daerah	4	Mampu mengevaluasi pengaruh aktivitas organisasi politik dan kemasyarakatan terhadap stabilitas sosial dan politik daerah	4.1 Mampu menilai dampak aktivitas politik dan sosial organisasi melalui analisis kegiatan publik, pola mobilisasi anggota, dan respon masyarakat; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi gangguan stabilitas melalui evaluasi tren polarisasi, isu provokatif, dan perubahan perilaku organisasi; 4.3 Mampu merumuskan strategi kebijakan stabilitas politik dan sosial berdasarkan evaluasi dinamika organisasi dan risiko jangka panjang.	
			Analisis Kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	3	Mampu menganalisis kondisi internal organisasi politik dan kemasyarakatan sebagai	3.1 Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kelembagaan melalui analisis struktur organisasi, pola komunikasi internal, dan kemampuan administrasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dasar pembinaan kelembagaan	3.2 Mampu menilai potensi konflik internal organisasi berdasarkan rekam jejak kegiatan dan dinamika kepengurusan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi kondisi kelembagaan, risiko, dan usulan langkah pembinaan.	
			Analisis Aktivitas Politik dan Sosial Kelompok Masyarakat	3	Mampu menganalisis aktivitas politik dan kegiatan kemasyarakatan sebagai bahan penyusunan evaluasi risiko sosial-politik	3.1 Mampu mengidentifikasi pola aktivitas politik melalui observasi kegiatan organisasi dan laporan masyarakat; 3.2 Mampu menilai potensi gangguan stabilitas melalui analisis isu politik yang berkembang dan perilaku kelompok tertentu; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi peta risiko aktivitas organisasi terhadap ketertiban sosial.	
			Analisis Isu Sosial-Politik dalam Kegiatan Ormas dan Parpol	3	Mampu menganalisis isu-isu sosial-politik yang memengaruhi dinamika organisasi politik dan masyarakat	3.1 Mampu mengidentifikasi isu strategis yang berkaitan dengan aktivitas organisasi melalui analisis media, opini publik, dan informasi lapangan; 3.2 Mampu menilai relevansi isu tersebut terhadap risiko sosial-politik daerah; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi implikasi isu terhadap kebutuhan pembinaan organisasi.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Lembaga Perwakilan dan Partai Politik	Mengkoordinasikan pembinaan partai politik dan fasilitasi hubungan antara pemerintah daerah dengan lembaga perwakilan. Bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan aktivitas parpol, penyusunan analisis dinamika legislatif, serta rekomendasi kebijakan	Evaluasi Kelembagaan Partai Politik dan Hubungan Pemerintah–Parpol	4	Mampu mengevaluasi kapasitas kelembagaan partai politik dan pemetaan hubungan parpol–pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan politik	4.1 Mampu menilai kekuatan kelembagaan parpol melalui analisis struktur organisasi, mekanisme rekrutmen, dan pola pengambilan keputusan; 4.2 Mampu mengidentifikasi risiko ketegangan hubungan parpol–pemerintah daerah melalui evaluasi isu politik lokal, dinamika komunikasi antaraktor, dan kecenderungan polarisasi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan parpol berdasarkan evaluasi posisi politik, kebutuhan penguatan kelembagaan, dan potensi harmonisasi hubungan parpol–pemerintah.	a. Kualitas pembinaan partai politik berdasarkan kedalaman analisis kelembagaan parpol; b. Kualitas laporan hubungan lembaga perwakilan berdasarkan kelengkapan data dan ketepatan evaluasi;
			Evaluasi Fungsi Perwakilan dan Hubungan Antarlembaga	4	Mampu mengevaluasi fungsi lembaga perwakilan daerah dan hubungan kerja dengan pemerintah daerah	4.1 Mampu menilai efektifitas fungsi pengawasan, legislasi, dan penyerapan aspirasi oleh lembaga perwakilan melalui analisis laporan kegiatan dan hasil rapat resmi; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi disharmonisasi hubungan antarlembaga melalui evaluasi pola	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penguatan demokrasi perwakilan			sebagai dasar penguatan demokrasi representatif	komunikasi, isu perbedaan kebijakan, dan dinamika politik lokal; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan hubungan antarlembaga berdasarkan evaluasi kinerja hubungan kerja dan kebutuhan sinergi *governance*.	c. Kualitas rekomendasi penguatan demokrasi perwakilan berdasarkan relevansi dan kekuatan analisis.
			Analisis Kinerja dan Aktivitas Partai Politik	3	Mampu menganalisis dinamika aktivitas partai politik sebagai bahan pembinaan politik	3.1 Mampu mengidentifikasi pola kegiatan parpol melalui telaah dokumentasi internal, laporan publik, dan observasi kegiatan; 3.2 Mampu menilai potensi risiko politik melalui analisis munculnya faksi internal, pertentangan kandidat, atau isu politisasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran kondisi kelembagaan dan konsekuensi terhadap stabilitas politik.	
			Analisis Hubungan Pemerintah Daerah dengan Lembaga Perwakilan	3	Mampu menganalisis dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan sebagai dasar rekomendasi penguatan kolaborasi	3.1 Mampu menelaah pola komunikasi antarlembaga melalui analisis catatan rapat, surat korespondensi, dan rekam jejak kebijakan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan hubungan kerja berdasarkan isu perbedaan pandangan kebijakan dan ketidakharmonisan politik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan kebutuhan perbaikan relasi serta potensi peningkatan sinergi.	
			Analisis Isu Strategis Terkait Fungsi Perwakilan	3	Mampu menganalisis isu-isu strategis yang mempengaruhi fungsi lembaga perwakilan daerah.	3.1 Mampu mengidentifikasi isu strategis seperti konflik politik, perubahan regulasi, atau dinamika aspirasi publik berdasarkan data media dan laporan resmi; 3.2 Mampu menilai dampak isu strategis tersebut terhadap fungsi representasi dan pengawasan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mengaitkan isu strategis dengan rekomendasi perbaikan fungsi perwakilan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, sinkronisasi program, dan	Evaluasi Kebijakan Penguatan Ideologi dan	4	Mampu mengevaluasi kerangka kebijakan dan pelaksanaan pembinaan ideologi serta karakter bangsa sebagai dasar	4.1 Mampu menilai efektivitas kebijakan penguatan ideologi dengan menganalisis kesesuaiannya terhadap kebutuhan masyarakat, keterpaduan materi ideologi, dan respons publik;	a. Kualitas sinkronisasi program ideologi dan karakter bangsa

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		evaluasi pelaksanaan penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, dan pengembangan karakter bangsa. Memimpin analisis kondisi kebangsaan, pemetaan risiko ideologis, serta penyusunan rekomendasi strategis peningkatan ketahanan ideologi dan karakter masyarakat	Pembinaan Karakter Bangsa		penyempurnaan strategi ketahanan nasional tingkat daerah	4.2 Mampu mengidentifikasi faktor penghambat pembinaan karakter bangsa berdasarkan kondisi sosial lokal, kapabilitas fasilitator, dan dinamika komunitas; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan karakter bangsa berbasis evaluasi ketercapaian program, risiko ideologis, dan kebutuhan peningkatan kualitas pembinaan.	berdasarkan ketepatan integrasi lintas kegiatan; b. Kualitas analisis kondisi ideologi dan karakter masyarakat berdasarkan kedalaman pemetaan risiko; c. Kualitas rekomendasi penguatan karakter kebangsaan berdasarkan ketepatan analisis dan kesesuaian kebijakan.
			Integrasi Program Ideologi, Kebangsaan, dan Karakter Bangsa	4	Mampu mengevaluasi integrasi lintas program ideologi, wawasan kebangsaan, dan pembangunan karakter untuk menetapkan kebijakan pembinaan yang lebih efektif	4.1 Mampu menilai keterhubungan program lintas bidang melalui analisis keselarasan tujuan, tumpang tindih kegiatan, dan konsistensi hasil; 4.2 Mampu mengidentifikasi celah koordinasi dan ketidakefisienan implementasi program berdasarkan laporan pelaksanaan dan monitoring lapangan; 4.3 Mampu merumuskan strategi integrasi program berbasis evaluasi kebutuhan lintas sektor dan potensi penguatan sinergi pembinaan karakter.	
			Analisis Kebutuhan Penguatan Ideologi dan Karakter Bangsa	3	Mampu menganalisis kebutuhan masyarakat terkait penguatan ideologi dan karakter bangsanya sebagai dasar rekomendasi kebijakan teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan ideologi melalui analisis nilai-nilai yang berkembang, persepsi publik, dan kondisi sosial daerah; 3.2 Mampu menilai kebutuhan pembinaan karakter berdasarkan tren perilaku generasi, dinamika keluarga, dan pengaruh lingkungan sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kebutuhan pembinaan karakter dan usulan implementatifnya.	
			Analisis Pelaksanaan Program Kebangsaan dan Karakter Bangsa	3	Mampu menganalisis pelaksanaan program kebangsaan sebagai dasar peningkatan kualitas kegiatan pembinaan	3.1 Mampu menelaah relevansi materi kegiatan melalui analisis keefektifan metode penyampaian dan capaian pembelajaran; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program melalui observasi kegiatan, kinerja fasilitator, dan keterlibatan peserta; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran efektivitas dan usulan perbaikan program.	
			Analisis Kondisi Sosial sebagai Faktor Pembentuk Karakter Bangsa	3	Mampu menganalisis kondisi sosial masyarakat yang memengaruhi pembentukan karakter bangsa	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor sosial pembentuk karakter seperti lingkungan keluarga, komunitas, dan institusi sosial; 3.2 Mampu menilai dinamika sosial seperti perubahan nilai moral, tekanan media digital, dan pola interaksi antargenerasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mengaitkan dinamika sosial dengan strategi pembinaan karakter bangsa.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dalam	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggaraan pemerintahan daerah	mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan	Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan. Mengarahkan analisis kerawanan sosial-ekonomi, dinamika budaya lokal, dan aktivitas ormas sebagai dasar rekomendasi stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat	Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah	4	Mampu mengevaluasi kondisi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sebagai dasar kebijakan stabilitas daerah	4.1 Mampu menilai ketahanan ekonomi-sosial dengan menganalisis beban penghidupan, tekanan harga, pola pekerjaan rentan, serta kesenjangan antar kelompok sosial; 4.2 Mampu mengidentifikasi kerawanan sosial-budaya melalui analisis perubahan norma, meningkatnya ketegangan komunitas, dan berkurangnya kohesi sosial; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi-sosial budaya berbasis evaluasi risiko multidimensi dan rekomendasi sinergi lintas instansi.	a. Kualitas analisis ketahanan ekonomi-sosial budaya berdasarkan keluasan data dan keakuratan pemetaan risiko; b. Kualitas pembinaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan ketepatan rekomendasi dan efektivitas tindak lanjut; c. Kualitas rekomendasi kebijakan stabilitas wilayah berdasarkan kekuatan analisis dan ketepatan proyeksi risiko.
			Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas program pembinaan ormas untuk meningkatkan stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat	4.1 Mampu menilai kepatuhan ormas dengan menelaah kelengkapan administrasi, pelaporan kegiatan, dan konsistensi pelaksanaan misi organisasi; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi ancaman dari aktivitas ormas melalui analisis isu sensitif, pola mobilisasi anggota, dan dinamika hubungan antar organisasi; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan ormas berdasarkan evaluasi perilaku organisasi, kapasitas kelembagaan, dan rekomendasi penguatan keteraturan sosial.	
			Analisis Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat	3	Mampu menganalisis kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi kestabilan sosial	3.1 Mampu mengidentifikasi kelompok rentan berdasarkan analisis pendapatan, jenis pekerjaan, dan akses sumber daya; 3.2 Mampu menilai tekanan sosial masyarakat melalui telaah konflik mikro, kerentanan keluarga, dan dinamika komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan tingkat ketahanan sosial-ekonomi dan kebutuhan intervensi pemerintah.	
			Analisis Aktivitas Organisasi Kemasyarakatan dan Potensi Risikonya	3	Mampu menganalisis perilaku, aktivitas, dan pengaruh organisasi kemasyarakatan terhadap ketertiban sosial	3.1 Mampu mengidentifikasi pola aktivitas ormas melalui telaah kegiatan rutin, keterlibatan dalam isu publik, dan hubungan dengan kelompok lain; 3.2 Mampu menilai potensi risiko sosial berdasarkan laporan masyarakat, rekam jejak konflik, dan kecenderungan aktivitas provokatif; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran ancaman potensial dan langkah mitigasi.	
			Analisis Perubahan Nilai Budaya dan	3	Mampu menganalisis perubahan nilai budaya	3.1 Mampu mengidentifikasi perubahan budaya melalui penurunan partisipasi tradisi lokal, perubahan norma generasional, dan pengaruh media digital;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Dampaknya pada Ketahanan Lokal		dan implikasinya pada stabilitas sosial	3.2 Mampu menilai dampak perubahan budaya terhadap kohesi sosial berdasarkan dinamika relasi antar kelompok dan kecenderungan konflik nilai; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan implikasi perubahan budaya serta rekomendasi penguatan ketahanan budaya.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah	Mengkoordinasikan sistem kewaspadaan dini daerah melalui pemantauan potensi ancaman, analisis kerawanan sosial-politik, pengelolaan informasi intelijen sosial, dan fasilitasi koordinasi multipihak. Berperan sebagai simpul early warning system yang memastikan respons cepat dan tepat terhadap potensi gangguan stabilitas daerah	Mekanisme Kewaspadaan Dini dan Respons Ancaman	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem kewaspadaan dini, jalur pelaporan kerawanan, serta respons cepat terhadap potensi ancaman stabilitas daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas alur deteksi dini melalui analisis ketepatan informasi, kecepatan laporan, dan koordinasi lintas instansi; 4.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan respons ancaman berdasarkan evaluasi penanganan kasus sebelumnya, kapasitas aktor terkait, dan konsistensi pelaksanaan SOP; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan respons ancaman berbasis evaluasi tingkat risiko, proyeksi eskalasi, dan kebutuhan kolaborasi multipihak.	a. Kualitas pemetaan potensi ancaman daerah berdasarkan ketajaman analisis risiko; b. Kualitas pelaksanaan mekanisme kewaspadaan dini berdasarkan efektivitas koordinasi dan kecepatan respon; c. Kualitas rekomendasi mitigasi risiko berdasarkan relevansi analisis dan kelengkapan data.
			Sistem Analisis Kerawanan Sosial-Politik	4	Mampu mengevaluasi sistem analisis kerawanan sosial-politik sebagai dasar pengambilan keputusan stabilitas daerah.	4.1 Mampu menilai kecukupan sistem analisis melalui evaluasi akurasi data kerawanan, kelengkapan sumber informasi, serta pola integrasi dengan data lapangan; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi ancaman sosial-politik berdasarkan data kasus gangguan, tren polarisasi, dan intensitas isu strategis; 4.3 Mampu merumuskan strategi peningkatan sistem analisis kerawanan berdasarkan evaluasi kelemahan data dan rekomendasi penguatan intelijen sosial.	
			Analisis Potensi Ancaman Sosial-Politik Daerah	3	Mampu menganalisis potensi ancaman sosial-politik sebagai dasar penyusunan rekomendasi mitigasi	3.1 Mampu mengidentifikasi indikasi ancaman melalui analisis dinamika kelompok, isu sensitif lokal, dan data pelaporan masyarakat; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko ancaman berdasarkan potensi eskalasi, keterlibatan aktor strategis, dan dampak sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi peta ancaman dan rekomendasi mitigasi.	
			Analisis Sistem Pelaporan	3	Mampu menganalisis sistem pelaporan kerawanan untuk	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaporan dini melalui telaah alur komunikasi, kecepatan respons petugas lapangan, dan beban administrasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Kewaspadaan Dini		memastikan kualitas informasi awal yang memadai	3.2 Mampu menilai kualitas informasi kerawanan berdasarkan kelengkapan data, tingkat akurasi, dan kesesuaian dengan SOP; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai perbaikan sistem pelaporan dini melalui langkah operasional yang realistis.	
			Analisis Dinamika Eskalasi Ancaman	3	Mampu menganalisis perubahan intensitas dan pola ancaman sebagai bahan rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi gejala peningkatan ancaman melalui analisis frekuensi laporan, pergerakan kelompok rentan, dan intensitas provokasi; 3.2 Mampu menilai dampak eskalasi melalui analisis proyeksi ancaman terhadap kehidupan sosial dan pemerintahan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi interpretasi eskalasi dan opsi mitigasi yang perlu dilakukan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan	Mengkoordinasikan kebijakan dan program yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan. Mengarahkan pemantauan perkembangan politik, pemetaan dinamika aktor politik lokal, pembinaan pendidikan politik masyarakat, serta penguatan nilai kebangsaan untuk menjaga stabilitas politik dan integritas nasional	Politik Dalam Negeri	4	Mampu mengevaluasi dinamika politik dalam negeri di tingkat daerah sebagai dasar penetapan kebijakan stabilitas politik	4.1 Mampu menilai dinamika politik lokal melalui analisis perubahan peta kekuatan politik, perilaku tokoh politik, dan perkembangan isu strategis; 4.2 Mampu mengidentifikasi kerawanan politik melalui analisis ketegangan antar-elite, potensi mobilisasi massa, dan polarisasi elektoral; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan stabilitas politik berdasarkan evaluasi skenario risiko dan kebutuhan intervensi kebijakan.	a. Kualitas analisis perkembangan politik daerah berdasarkan ketepatan pemetaan aktor dan isu strategis; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan berdasarkan ketercapaian tujuan pembinaan; c. Kualitas rekomendasi kebijakan politik dan kebangsaan berdasarkan kelengkapan
			Wawasan Kebangsaan yang Terkait Politik	4	Mampu mengevaluasi program wawasan kebangsaan dalam konteks perkembangan politik dan integritas nasional	4.1 Mampu menilai efektivitas program kebangsaan melalui telaah relevansi materi, kesesuaian metode, dan perubahan perilaku peserta; 4.2 Mampu mengidentifikasi hambatan internalisasi nilai kebangsaan berdasarkan kondisi sosial politik dan dinamika opini publik; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi kebijakan pembinaan kebangsaan berdasarkan evaluasi capaian kegiatan dan potensi risiko perpecahan sosial.	
			Analisis Isu Politik Lokal dan Dampaknya terhadap	3	Mampu menganalisis isu politik lokal sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan	3.1 Mampu mengidentifikasi isu politik berdasarkan pemantauan media, laporan masyarakat, dan kegiatan aktor politik;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Stabilitas Daerah			3.2 Mampu menilai dampak isu politik terhadap stabilitas daerah berdasarkan dinamika komunitas dan sejarah konflik lokal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran isu dan rekomendasi penyikapan.	analisis dan relevansi strategi.
			Analisis Pelaksanaan Program Wawasan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis implementasi program wawasan kebangsaan untuk memastikan efektivitas pembinaan	3.1 Mampu menelaah kualitas materi dan kegiatan melalui analisis metode penyampaian, partisipasi peserta, dan hasil evaluasi peserta; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program berdasarkan keterbatasan fasilitator, hambatan koordinasi, dan respons masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis tentang efektivitas program dan rekomendasi peningkatan.	
			Analisis Hubungan Politik dan Identitas Kebangsaan	3	Mampu menganalisis hubungan antara dinamika politik lokal dengan penguatan identitas kebangsaan sebagai dasar rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi pola hubungan politik dengan nilai kebangsaan melalui analisis perilaku aktor politik dan komunikasi publik; 3.2 Mampu menilai potensi gesekan antara kepentingan politik dan kohesi nasional berdasarkan dinamika isu; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan interaksi antara aspek politik dan kebangsaan serta implikasinya bagi stabilitas daerah.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri/Kepala Bidang Bina Politik Dalam Negeri	Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembinaan politik dalam negeri di daerah. Memimpin pemantauan perkembangan politik lokal, dinamika aktor politik, kualitas tata kelola demokrasi, serta	Politik Dalam Negeri	4	Mampu mengevaluasi dinamika politik dalam negeri di tingkat daerah sebagai dasar penetapan kebijakan stabilitas politik	4.1 Mampu menilai dinamika politik lokal melalui analisis perubahan peta kekuatan politik, perilaku tokoh politik, dan perkembangan isu strategis; 4.2 Mampu mengidentifikasi kerawanan politik melalui analisis ketegangan antar-elite, potensi mobilisasi massa, dan polarisasi elektoral; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan stabilitas politik berdasarkan evaluasi skenario risiko dan kebutuhan intervensi kebijakan.	a. Kualitas analisis perkembangan politik lokal berdasarkan ketepatan pemetaan aktor dan kecermatan analisis isu strategis; b. Kualitas fasilitasi dan pembinaan kehidupan politik dalam negeri berdasarkan ketercapaian
			Pendidikan Politik dan Tata Kelola Demokrasi Daerah	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan politik dan kualitas tata kelola demokrasi sebagai dasar	4.1 Mampu menilai kualitas pendidikan politik melalui analisis relevansi materi, efektivitas metode penyampaian, dan dampaknya bagi literasi politik masyarakat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		pendidikan politik masyarakat. Menghasilkan rekomendasi strategis untuk menjaga stabilitas politik, mencegah polarisasi, dan menguatkan kehidupan demokrasi			penetapan kebijakan politik daerah	4.2 Mampu mengidentifikasi kendala tata kelola demokrasi berdasarkan dinamika partisipasi publik, kualitas proses politik, dan integritas penyelenggara kegiatan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan demokrasi berbasis evaluasi kebutuhan masyarakat dan ancaman terhadap kohesi politik.	tujuan kegiatan dan keselarasan program; c. Kualitas rekomendasi kebijakan politik berdasarkan kekuatan argumentasi dan konsistensi metodologis.
			Analisis Isu Politik Dalam Negeri	3	Mampu menganalisis isu politik dalam negeri sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan	3.1 Mampu mengidentifikasi isu politik aktual melalui penelaahan media, laporan masyarakat, serta aktivitas aktor politik; 3.2 Mampu menilai dampak isu terhadap stabilitas daerah berdasarkan analisis respons publik dan sejarah ketegangan lokal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran isu, potensi risiko, dan rekomendasi intervensi.	
			Analisis Pelaksanaan Pendidikan Politik	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kegiatan pendidikan politik sebagai dasar perbaikan kegiatan pembinaan demokrasi	3.1 Mampu menelaah kesesuaian materi pendidikan politik dengan kebutuhan peserta melalui analisis karakteristik sasaran, kurikulum kegiatan, dan hasil evaluasi peserta; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan melalui catatan fasilitator, data partisipasi, dan kondisi lapangan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan dan kebutuhan penyempurnaan.	
			Analisis Partisipasi Politik Masyarakat	3	Mampu menganalisis tingkat dan kualitas partisipasi politik masyarakat untuk mendukung penyusunan program pembinaan	3.1 Mampu mengidentifikasi pola partisipasi politik melalui analisis data pemilu, survei persepsi politik, dan aktivitas kelompok kepentingan; 3.2 Mampu menilai hambatan partisipasi publik berdasarkan dinamika sosial, tingkat literasi politik, dan akses informasi politik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi pemetaan partisipasi serta rekomendasi peningkatan keterlibatan publik.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan	Mengkoordinasikan kebijakan dan program yang	Dinamika Politik dan Pengaruh Ormas terhadap	4	Mampu mengevaluasi keterkaitan antara dinamika politik lokal	4.1 Mampu menilai perubahan politik lokal melalui analisis pergeseran kekuatan politik, manuver aktor politik, dan intensitas isu konflik;	a. Kualitas analisis hubungan politik dan aktivitas

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Organisasi Kemasyarakatan	mencakup pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan organisasi kemasyarakatan. Mengarahkan pemantauan dinamika politik, perilaku organisasi kemasyarakatan, dan potensi kerawanan sosial-politik yang timbul dari aktivitas ormas. Menyusun rekomendasi strategis untuk menjaga harmoni sosial dan stabilitas politik	Stabilitas Daerah		dan aktivitas organisasi kemasyarakatan sebagai dasar kebijakan stabilitas daerah	4.2 Mampu mengidentifikasi pengaruh aktivitas ormas terhadap dinamika politik melalui analisis pelibatan ormas dalam isu politik, respons massa, dan kecenderungan provokatif; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan stabilitas berdasarkan evaluasi interaksi politik–ormas dan proyeksi eskalasi risiko sosial-politik.	ormas berdasarkan ketepatan pemetaan risiko; b. Kualitas pembinaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan ketepatan rekomendasi teknis dan efektivitas tindak lanjut; c. Kualitas laporan evaluasi politik–ormas berdasarkan kelengkapan data dan ketajaman analisis.
			Pembinaan Ormas dalam Konteks Politik Lokal	4	Mampu mengevaluasi efektivitas pembinaan ormas yang memiliki dampak terhadap dinamika politik daerah	4.1 Mampu menilai kepatuhan ormas terhadap regulasi melalui telaah administrasi kelembagaan, pelaporan kegiatan, dan rekam jejak aktivitas politik; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi ancaman dari aktivitas ormas berdasarkan karakter organisasi, tren mobilisasi, dan intensitas keterlibatan dalam isu politik; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pembinaan ormas berdasarkan evaluasi perilaku organisasi dan kebutuhan stabilitas politik.	
			Analisis Hubungan Politik Lokal dan Aktivitas Ormas	3	Mampu menganalisis hubungan antara aktivitas organisasi kemasyarakatan dan dinamika politik lokal	3.1 Mampu mengidentifikasi aktivitas ormas yang berkaitan dengan isu politik melalui menelaah kegiatan publik, pernyataan organisasi, dan hubungan dengan tokoh politik; 3.2 Mampu menilai dampak aktivitas tersebut terhadap stabilitas politik berdasarkan analisis respons publik dan pola mobilisasi organisasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi peta hubungan politik–ormas dan rekomendasi pengelolaan risiko.	
			Analisis Kerentanan Politik dan Sosial terkait Aktivitas Ormas	3	Mampu menganalisis risiko sosial-politik yang muncul dari aktivitas organisasi kemasyarakatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kerawanan sosial-politik melalui analisis laporan masyarakat, tren konflik, dan data aktivitas kelompok tertentu; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko berdasarkan karakter organisasi, kapasitas mobilisasi, dan isu sensitif yang diangkat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi risiko serta langkah antisipasi.	
			Analisis Kualitas Pembinaan Politik dan Ormas	3	Mampu menganalisis efektivitas program pembinaan politik dan pembinaan ormas di daerah	3.1 Mampu menelaah pelaksanaan program pembinaan melalui analisis kualitas materi, kinerja fasilitator, dan tingkat pemahaman peserta; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan melalui observasi kegiatan, data partisipasi, dan laporan pelaksana; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran efektivitas program dan rekomendasi perbaikan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program penanganan konflik sosial serta kewaspadaan nasional di daerah. Memimpin pemetaan ancaman nasional, analisis kerawanan sosial-politik, dan penilaian eskalasi konflik. Mengarahkan koordinasi lintas lembaga dalam upaya mitigasi konflik dan penguatan stabilitas wilayah	Sistem Kewaspadaan Nasional Daerah dan Deteksi Ancaman Strategis	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kewaspadaan nasional dan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman strategis yang memengaruhi stabilitas daerah	4.1 Mampu menilai keandalan sistem kewaspadaan nasional daerah melalui analisis kualitas informasi intelijen sosial, kecepatan pelaporan, dan konsistensi penerapan SOP; 4.2 Mampu mengidentifikasi ancaman strategis berdasarkan pemantauan dinamika politik, sosial, ekonomi, dan aktivitas kelompok ekstrem; 4.3 Mampu merumuskan keputusan kebijakan respons ancaman berdasarkan evaluasi risiko, kecenderungan eskalasi, dan kebutuhan kolaborasi lintas lembaga.	a. Kualitas analisis kerawanan dan potensi konflik berdasarkan multidimensional risk assessment; b. Kualitas implementasi mekanisme kewaspadaan nasional daerah berdasarkan ketepatan respons dan efektivitas koordinasi; c. Kualitas rekomendasi mitigasi konflik berdasarkan kelengkapan data dan ketajaman analisis
			Mekanisme Penanganan Konflik Sosial	4	Mampu mengevaluasi mekanisme penanganan konflik sosial dan merumuskan kebijakan mitigasi berbasis analisis akar masalah dan eskalasi	4.1 Mampu menilai efektivitas penanganan konflik melalui evaluasi kronologi kasus, pola respons instansi terkait, dan keefektifan langkah pemulihan sosial; 4.2 Mampu mengidentifikasi titik lemah dalam penanganan konflik berdasarkan analisis koordinasi lintas aktor dan aksesibilitas informasi lapangan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan mitigasi konflik berbasis evaluasi akar penyebab, potensi dampak, dan proyeksi perkembangan situasi.	
			Analisis Potensi Ancaman Nasional di Tingkat Daerah	3	Mampu menganalisis potensi ancaman nasional sebagai dasar rekomendasi mitigasi di tingkat daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi ancaman strategis melalui analisis laporan intelijen sosial, isu media, dan dinamika kelompok tertentu; 3.2 Mampu menilai tingkat ancaman berdasarkan indikator kerawanan sosial-politik dan intensitas eskalasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran ancaman dan usulan mitigasi.	
			Analisis Akar Masalah Konflik Sosial dan Dinamika Eskalasinya	3	Mampu menganalisis akar masalah konflik sosial dan perubahan eskalasinya sebagai dasar penyusunan rekomendasi	3.1 Mampu mengidentifikasi penyebab struktural dan pemicu konflik melalui telaah sejarah hubungan antarkelompok dan karakteristik isu lokal; 3.2 Mampu menilai dinamika eskalasi melalui analisis frekuensi kejadian, intensitas provokasi, dan kapasitas mobilisasi kelompok; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi gambaran akar masalah dan potensi perkembangan situasi.	
			Analisis Sistem Kewaspadaan Nasional Daerah	3	Mampu menganalisis mekanisme kewaspadaan nasional daerah untuk mendukung peningkatan sistem deteksi dini	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kewaspadaan nasional melalui analisis alur laporan, kapasitas petugas, dan kualitas data; 3.2 Mampu menilai efektivitas mekanisme kewaspadaan berdasarkan konsistensi pelaporan, tingkat akurasi, dan keterhubungan jaringan kerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan perbaikan sistem kewaspadaan nasional berbasis data dan kondisi lapangan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Bidang Ketahanan dan Penanganan Konflik	Mengkoordinasikan kebijakan dan program ketahanan wilayah serta penanganan konflik sosial. Memimpin pemetaan risiko konflik, analisis akar masalah, evaluasi kesiapan daerah dalam merespons gejolak sosial, dan penyusunan rekomendasi strategis mitigasi risiko. Memastikan sistem deteksi dini bekerja efektif dan setiap potensi eskalasi konflik ditangani secara tepat	Evaluasi Kesiapan Daerah dalam Penanganan Konflik	4	Mampu mengevaluasi kesiapan sistem, aktor, dan prosedur penanganan konflik sosial untuk menentukan strategi mitigasi yang paling efektif	4.1 Mampu menilai kesiapan daerah melalui evaluasi kecukupan data kerawanan, kecepatan respons lintas instansi, dan kualitas koordinasi antarforum penyelesaian konflik; 4.2 Mampu mengidentifikasi titik lemah dalam kesiapsiagaan daerah berdasarkan kesenjangan kemampuan lapangan, keterbatasan sumber daya, dan ketidakkonsistenan pelaporan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis yang mencakup prioritas mitigasi, skenario respons cepat, dan penguatan jejaring kolaboratif.	a. Kualitas pemetaan potensi konflik berdasarkan kecermatan analisis akar masalah dan multilayered risk mapping; b. Kualitas pelaksanaan mekanisme mitigasi konflik berdasarkan kecepatan respons dan ketepatan koordinasi multipihak; c. Kualitas rekomendasi strategis ketahanan wilayah berdasarkan kekuatan analisis dan pertimbangan jangka panjang.
			Sistem Ketahanan Wilayah dan Pengelolaan Krisis Sosial	4	Mampu mengevaluasi ketahanan wilayah terhadap ancaman sosial, politik, dan budaya untuk merumuskan kebijakan stabilitas jangka panjang	4.1 Mampu menilai ketahanan wilayah melalui analisis integrasi data kerawanan, tren tekanan sosial, pola perubahan perilaku kelompok, dan indikator kohesi komunitas; 4.2 Mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mampu memicu krisis sosial berdasarkan dinamika isu publik dan peningkatan tensi kelompok; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan ketahanan wilayah yang memproyeksikan dampak jangka panjang serta merekomendasikan intervensi multi-level.	
			Analisis Akar Masalah Konflik Sosial	3	Mampu menganalisis akar masalah konflik sosial sebagai dasar penyusunan intervensi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi akar masalah melalui telaah pola interaksi historis antarkelompok, analisis pemicu spesifik, dan narasi konflik yang berkembang; 3.2 Mampu menilai hubungan antarpenyebab konflik melalui pemetaan faktor struktural dan pemicu situasional; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan struktur akar konflik dan opsi penanganan teknis yang layak.	
			Analisis Eskalasi Konflik dan Potensi	3	Mampu menganalisis perubahan intensitas konflik sebagai dasar	3.1 Mampu mengidentifikasi pola eskalasi berdasarkan perubahan frekuensi insiden, mobilisasi massa, dan narasi provokatif;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Perkembangan Situasi		rekomendasi teknis mitigasi	3.2 Mampu menilai tingkat ancaman melalui proyeksi eskalasi dan penilaian dampak sosial yang mungkin terjadi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi skenario perkembangan konflik serta rekomendasi teknis langkah pengendalian.	
			Analisis Ketahanan Sosial Masyarakat	3	Mampu menganalisis kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan sosial sebagai bahan penyusunan intervensi stabilitas	3.1 Mampu mengidentifikasi kekuatan sosial komunitas melalui analisis jaringan solidaritas, peran tokoh masyarakat, dan pola interaksi sosial; 3.2 Mampu menilai potensi kerentanan masyarakat berdasarkan demografi rawan, tekanan ekonomi, dan degradasi nilai komunal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai tingkat ketahanan sosial beserta rekomendasi penguatan peran komunitas.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga	Mengkoordinasikan hubungan dan kerja sama antar lembaga pemerintah, lembaga politik, organisasi masyarakat, dan lembaga perwakilan. Memastikan efektivitas komunikasi lintas lembaga, pengelolaan isu-isu strategis yang melibatkan banyak pihak, dan penyusunan rekomendasi penguatan tata	Hubungan Antar Lembaga	4	Mampu mengevaluasi hubungan kerja, pola komunikasi, dan efektivitas koordinasi antar lembaga untuk merumuskan strategi kolaborasi daerah	4.1 Mampu menilai efektivitas hubungan antar lembaga melalui telaah kejelasan mekanisme koordinasi, koherensi pelaporan, dan kecepatan pertukaran informasi; 4.2 Mampu mengidentifikasi hambatan kerja sama berbasis evaluasi konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dan ketidaksinkronan regulatif; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis penguatan hubungan kelembagaan berdasarkan analisis kebutuhan kerja sama dan kapasitas masing-masing lembaga.	a. Kualitas koordinasi antar lembaga berdasarkan efektivitas penyelarasan informasi dan kejelasan tindak lanjut; b. Kualitas pemetaan hubungan kelembagaan berdasarkan akurasi identifikasi aktor dan peran strategisnya; c. Kualitas rekomendasi penguatan
			Sistem Kerja Sama dan Jejaring Antar Lembaga	4	Mampu mengevaluasi sistem kerja sama daerah dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan efektivitas tata kelola kolaboratif	4.1 Mampu menilai kualitas kerja sama melalui evaluasi struktur koordinasi, alur pengambilan keputusan, dan komitmen lembaga; 4.2 Mampu mengidentifikasi celah kolaborasi berdasarkan telaah ketidakefisienan proses, stagnasi koordinasi, dan minimnya integrasi data; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis yang memastikan kerja sama lebih terukur, cepat, dan efisien.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kelola kolaboratif daerah	Analisis Peta Hubungan Antar Lembaga di Daerah	3	Mampu menganalisis posisi, peran, dan hubungan antar lembaga sebagai dasar penguatan kolaborasi	4.1 Mampu mengidentifikasi peran lembaga melalui analisis mandat resmi, kapasitas operasional, dan rekam jejak kinerja; 4.2 Mampu menilai pola hubungan antar lembaga berdasarkan intensitas komunikasi, konsistensi koordinasi, dan tingkat kepercayaan; 4.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi peta hubungan strategis dan implikasinya terhadap penyelarasan kebijakan.	kolaborasi berdasarkan integrasi analisis dan kesiapan implementasi.
			Analisis Hambatan dan Potensi Konflik Kelembagaan	3	Mampu menganalisis hambatan koordinasi dan potensi konflik antar lembaga sebagai dasar solusi teknis	4.1 Mampu mengidentifikasi hambatan kelembagaan melalui penelaahan perbedaan kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dan kekosongan SOP; 4.2 Mampu menilai potensi konflik antarlembaga berdasarkan dinamika komunikasi dan perubahan kebijakan; 4.3 Mampu menyusun analisis teknis tentang risiko konflik dan opsi perbaikan teknis yang dapat dijalankan.	
			Mekanisme Komunikasi Antar Lembaga	3	Mampu menganalisis mekanisme komunikasi antar lembaga sebagai dasar rekomendasi stabilitas koordinasi	4.1 Mampu mengidentifikasi pola komunikasi melalui analisis saluran komunikasi formal-informal, efektivitas arus informasi, dan kecepatan umpan balik; 4.2 Mampu menilai hambatan komunikasi berdasarkan ketidakjelasan prosedur, keterlambatan penyampaian informasi, dan minimnya integritas data; 4.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai peningkatan komunikasi antar lembaga secara lebih sistematis.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengkajian Masalah Strategis	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan di bidang kesbangpol dan pengkajian masalah strategis daerah. Memimpin analisis kebijakan,	Evaluasi Kelembagaan dan Kapasitas Institusi dalam Kesbangpol	4	Mampu mengevaluasi kelembagaan yang terlibat dalam urusan kesbangpol untuk menentukan arah penguatan struktur, fungsi, dan tata kelola	4.1 Mampu menilai kapasitas kelembagaan melalui evaluasi kejelasan tugas-fungsi, efektivitas alur kerja, dan kecukupan personel; mampu mengidentifikasi kelemahan institusional berdasarkan kesenjangan kompetensi, keterbatasan regulasi, dan hambatan koordinasi; 4.2 Mampu merumuskan rekomendasi strategis penguatan kelembagaan berbasis evaluasi sistem kerja, kebutuhan fungsional, dan proyeksi beban kerja. Mampu menilai kapasitas kelembagaan melalui	a. Kualitas kajian masalah strategis berdasarkan kedalaman analisis dan ketajaman identifikasi risiko; b. Kualitas pemetaan kelembagaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kajian strategis, integrasi data isu-isu strategis, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berdampak terhadap stabilitas politik, sosial, dan ketahanan wilayah				evaluasi kejelasan tugas-fungsi, efektivitas alur kerja, dan kecukupan personel; 4.3 Mampu mengidentifikasi kelemahan institusional berdasarkan kesenjangan kompetensi, keterbatasan regulasi, dan hambatan koordinasi; mampu merumuskan rekomendasi strategis penguatan kelembagaan berbasis evaluasi sistem kerja, kebutuhan fungsional, dan proyeksi beban kerja.	berdasarkan keakuratan analisis kekuatan dan kelemahan institusi; c. Kualitas rekomendasi kebijakan strategis berdasarkan kekuatan argumentasi dan relevansi kebijakan.
			Kajian Masalah Strategis Daerah	4	Mampu mengevaluasi isu-isu strategis di bidang ideologi, politik, sosial, dan budaya untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpengaruh pada stabilitas wilayah	4.1 Mampu menilai kualitas kajian strategis melalui evaluasi metodologi, kelengkapan data, dan ketepatan interpretasi; 4.2 Mampu mengidentifikasi risiko strategis berdasarkan integrasi data lintas sektor dan tren isu strategis yang berpotensi mengguncang stabilitas daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi kebijakan strategis berbasis evaluasi dampak jangka panjang dan kebutuhan penguatan tata kelola.	
			Analisis Struktur Kelembagaan dan Efektivitas Tata Kelola	3	Mampu menganalisis struktur kelembagaan sebagai dasar penguatan tata kelola organisasi	3.1 Mampu mengidentifikasi struktur kelembagaan melalui telaah regulasi, bagan organisasi, dan alur kerja; 3.2 Mampu menilai efektivitas tata kelola berdasarkan produktivitas kerja, kejelasan mandat, dan kapasitas koordinasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi kekuatan, kelemahan, dan opsi penguatan struktur organisasi.	
			Analisis Isu Strategis dan Faktor Risiko Daerah	3	Mampu menganalisis isu strategis yang berdampak terhadap stabilitas politik dan sosial daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi isu strategis melalui analisis data internal, laporan eksternal, dan tren sosial-politik; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko berdasarkan keterlibatan aktor strategis, sensitivitas isu, dan potensi eskalasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mengaitkan isu strategis dengan implikasi kebijakan.	
			Analisis Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan	3	Mampu menganalisis kapasitas lembaga dalam mengelola isu-isu kesbangpol sebagai dasar rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi kapasitas lembaga melalui analisis sumber daya manusia, sistem kerja, dan infrastruktur pendukung; 3.2 Mampu menilai kinerja lembaga berdasarkan kualitas pelaksanaan program, kecepatan respons, dan efektivitas koordinasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kondisi kelembagaan dan langkah teknis perbaikan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Mengarahkan pemetaan kondisi kebangsaan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, serta dinamika kesadaran nasional. Menyusun rekomendasi strategis penguatan ketahanan ideologi dan karakter kebangsaan masyarakat daerah	Evaluasi Program dan Kebijakan Wawasan Kebangsaan	4	Mampu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan program wawasan kebangsaan untuk merumuskan strategi penguatan nilai kebangsaan yang berdampak luas	4.1 Mampu menilai relevansi program wawasan kebangsaan melalui analisis kesesuaian materi dengan kebutuhan masyarakat dan konteks sosial daerah; 4.2 Mampu mengidentifikasi kendala internalisasi nilai kebangsaan berdasarkan evaluasi metode penyampaian, efektivitas pembinaan, serta kapasitas fasilitator; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis peningkatan kualitas pembinaan berdasarkan integrasi hasil evaluasi dan proyeksi kebutuhan jangka panjang.	a. Kualitas analisis kondisi wawasan kebangsaan berdasarkan kedalaman pemetaan pemahaman masyarakat; b. Kualitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan berdasarkan ketercapaian sasaran dan konsistensi metode; c. Kualitas rekomendasi penguatan kebangsaan berdasarkan argumen strategis dan kesesuaian dengan konteks daerah.
			Ketahanan Ideologi dan Kesadaran Kebangsaan Masyarakat	4	Mampu mengevaluasi kondisi kesadaran kebangsaan masyarakat sebagai dasar penetapan kebijakan strategis penguatan identitas nasional	4.1 Mampu menilai ketahanan ideologi melalui analisis tren penerimaan nilai Pancasila, integritas sosial, dan pola sikap terhadap isu kebangsaan; 4.2 Mampu mengidentifikasi kelompok dengan kesadaran kebangsaan rendah melalui analisis demografi, tingkat partisipasi sosial, dan persepsi publik; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis pembinaan wawasan kebangsaan berdasarkan evaluasi kesadaran nasional dan potensi risiko penurunan identitas kebangsaan.	
			Analisis Data Sosial terkait Wawasan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis data sosial dan karakteristik kelompok masyarakat sebagai dasar peningkatan strategi kebangsaan	3.1 Mampu mengidentifikasi pola pemahaman kebangsaan melalui survei sosial, diskusi kelompok, dan data komunitas; 3.2 Mampu menilai faktor penyebab rendahnya wawasan kebangsaan berdasarkan analisis pendidikan, lingkungan sosial, dan pengaruh media; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan kondisi pemahaman kebangsaan dan kebutuhan pembinaan.	
			Pembinaan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis efektivitas pelaksanaan kegiatan kebangsaan sebagai dasar penyempurnaan kegiatan	3.1 Mampu menelaah kesesuaian kegiatan dengan profil peserta melalui observasi metode, partisipasi, dan hasil evaluasi kegiatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam penyampaian materi berdasarkan keterbatasan fasilitator dan dinamika peserta; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai efektivitas kegiatan beserta rekomendasi teknis peningkatan.	
			Analisis Persepsi Masyarakat terkait Isu Kebangsaan	3	Mampu menganalisis persepsi masyarakat terhadap isu kebangsaan sebagai dasar rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi persepsi masyarakat melalui telaah isu viral, diskusi publik, dan dinamika opini di media sosial; 3.2 Mampu menilai pengaruh isu tersebut terhadap pemahaman kebangsaan melalui analisis reaksi komunitas dan sensitivitas kelompok tertentu; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan persepsi publik serta rekomendasi penanganan isu.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis	Mengkoordinasikan penyusunan kajian strategis terkait ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan potensi risiko terhadap stabilitas wilayah. Memimpin analisis multidimensi, integrasi data lintas sektor, penyusunan skenario risiko, dan rekomendasi kebijakan strategis untuk pengambilan keputusan di tingkat pimpinan	Kajian Strategis Stabilitas Wilayah	4	Mampu mengevaluasi kajian strategis untuk menentukan opsi kebijakan yang paling relevan bagi kebutuhan stabilitas politik dan sosial	4.1 Mampu menilai kualitas kajian strategis melalui evaluasi metodologi analisis, integrasi data lintas sektor, dan koherensi argumentasi; 4.2 Mampu mengidentifikasi celah analitis dan risiko yang belum tergarap melalui telaah data sensitif, dinamika isu strategis, dan hubungan antar faktor risiko; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan evaluasi lintas-konteks dan pertimbangan proyeksi dampak jangka panjang.	a. Kualitas kajian masalah strategis berdasarkan komprehensivitas analisis multidimensi; b. Kualitas skenario risiko berdasarkan akurasi proyeksi dan kedalaman pemetaan dampak; c. Kualitas rekomendasi kebijakan strategis berdasarkan argumentasi berbasis bukti dan pertimbangan jangka panjang.
			Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Strategis	4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data strategis sebagai dasar penyempurnaan kajian risiko	4.1 Mampu menilai reliabilitas sistem informasi strategis berdasarkan ketepatan sumber data, kontinuitas pelaporan, dan kualitas integrasi data; 4.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan sistem analisis melalui telaah kelengkapan informasi, ketidaksesuaian kronologi, dan keterbatasan indikator; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis peningkatan sistem informasi agar lebih responsif, akurat, dan terintegrasi.	
			Analisis Isu Strategis Multidimensi	3	Mampu menganalisis isu strategis dari berbagai dimensi sebagai dasar penyusunan kajian teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi isu strategis melalui pengamatan tren sosial-politik, analisis media, dan laporan intelijen sosial; 3.2 Mampu menilai hubungan antar isu berdasarkan pola sebab-akibat, keterlibatan aktor strategis, dan proyeksi dampak; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berbasis pemetaan multidimensi yang komprehensif.	
			Analisis Data Strategis untuk Pengambilan Keputusan	3	Mampu menganalisis data strategis untuk menghasilkan keluaran analitis yang mendukung keputusan pimpinan	3.1 Mampu menelaah integritas data melalui pengujian konsistensi sumber, validitas angka, dan kesesuaian konteks; 3.2 Mampu menilai kecenderungan data strategis berdasarkan pola historis dan pergerakan indikator; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi interpretasi data dan implikasi opsionalnya bagi kebijakan.	
			Analisis Risiko Stabilitas Sosial-Politik	3	Mampu menganalisis risiko terhadap stabilitas daerah sebagai dasar	3.1 Mampu mengidentifikasi indikator risiko melalui analisis laporan konflik, sentimen kelompok, dan kerentanan sosial;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyusunan rekomendasi teknis mitigasi	3.2 Mampu menilai tingkat risiko berdasarkan perbandingan situasi historis, potensi eskalasi, dan sensitivitas isu; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan risiko prioritas dan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
28	Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa	Mengkoordinasikan kebijakan dan program pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, mencakup pembinaan solidaritas sosial, penguatan kohesi nasional, dan peningkatan persatuan masyarakat. Mengarahkan analisis dinamika kelompok sosial, pembinaan nilai integrasi, dan penyusunan rekomendasi untuk membangun harmoni dan integrasi nasional di tingkat daerah	Pengembangan Nilai Kesatuan Bangsa	4	Mampu mengevaluasi kebijakan pengembangan nilai kesatuan bangsa sebagai dasar penetapan strategi penguatan solidaritas nasional	4.1 Mampu menilai efektivitas kebijakan dengan menganalisis keselarasan tujuan, daya jangkau kegiatan, dan relevansi materi pembinaan; 4.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pembinaan nilai integrasi berdasarkan dinamika kelompok sosial, resistensi nilai, dan faktor konflik; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis penguatan nilai kesatuan berbasis evaluasi empiris dan proyeksi dinamika sosial.	a. Kualitas analisis nilai kesatuan bangsa berdasarkan kedalaman pemetaan nilai integratif; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan penguatan kesatuan berdasarkan efektivitas partisipasi sosial; c. Kualitas rekomendasi pembinaan kesatuan bangsa berdasarkan akurasi diagnosis dan ketajaman strategi.
			Solidaritas Sosial dan Integrasi Komunitas	4	Mampu mengevaluasi program yang memengaruhi solidaritas sosial untuk merumuskan strategi integrasi komunitas	3.1 Mampu menilai efektivitas program solidaritas melalui analisis tingkat partisipasi, kualitas interaksi antar kelompok, dan perubahan sikap sosial; 3.2 Mampu mengidentifikasi risiko fragmentasi sosial berdasarkan pemetaan segregasi komunitas, polarisasi nilai, dan capaian moderasi sosial; 3.3 Mampu merumuskan kebijakan strategis integrasi komunitas berbasis evaluasi keterhubungan sosial dan potensi rekonsiliasi.	
			Analisis Nilai-Nilai Integrasi Sosial	3	Mampu menganalisis nilai-nilai integrasi sosial sebagai dasar pengembangan kesatuan bangsa	3.1 Mampu mengidentifikasi nilai integratif melalui observasi relasi antarkelompok, diskusi komunitas, dan kegiatan sosial; 3.2 Mampu menilai faktor-faktor yang merusak integrasi melalui analisis segregasi sosial, retaknya komunikasi antar kelompok, dan ketegangan internal komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan kondisi integrasi sosial dan kebutuhan pembinaan.	
			Penguatan Kesatuan Bangsa	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kegiatan penguatan kesatuan sebagai dasar	3.1 Mampu menelaah efektivitas pelaksanaan melalui analisis partisipasi sosial, keterlibatan tokoh masyarakat, dan kualitas fasilitas kegiatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					peningkatan implementasi	3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan implementasi berdasarkan dinamika peserta, keterbatasan dukungan, dan resistensi nilai; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai keberhasilan kegiatan dan usulan perbaikan program.	
			Analisis Dinamika Sosial yang Memengaruhi Kesatuan Bangsa	3	Mampu menganalisis dinamika sosial yang memengaruhi kohesi dan kesatuan masyarakat	3.1 Mampu mengidentifikasi dinamika sosial melalui analisis pola komunikasi antar kelompok, perubahan nilai masyarakat, dan isu sosial yang dominan; 3.2 Mampu menilai dampak dinamika tersebut terhadap integrasi berdasarkan kecenderungan polarisasi dan tekanan internal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi interpretasi dinamika sosial dan rekomendasi penguatan kesatuan bangsa.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
29	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional	Mengkoordinasikan kebijakan, program, dan evaluasi yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan kewaspadaan nasional. Mengarahkan pemetaan ancaman nasional, identifikasi kerawanan disintegrasi, penyusunan rekomendasi stabilitas nasional di tingkat daerah, serta penguatan integritas kebangsaan masyarakat	Sistem Kewaspadaan Nasional dan Identifikasi Ancaman Strategis	4	Mampu mengevaluasi sistem kewaspadaan nasional di daerah untuk menetapkan kebijakan respons ancaman strategis	4.1 Mampu menilai efektivitas sistem kewaspadaan melalui analisis keandalan data intelijen sosial, konsistensi pelaporan kerawanan, dan kecepatan koordinasi lintas sektor; 4.2 Mampu mengidentifikasi ancaman strategis seperti radikalisme, disinformasi, konflik horizontal, dan tekanan geopolitik lokal melalui evaluasi dinamika isu publik dan pola eskalasi; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategi respons melalui analisis multi-skenario yang mempertimbangkan dampak jangka menengah dan kesiapan sumber daya daerah.	a. Kualitas pemetaan risiko kewaspadaan nasional berdasarkan kecermatan analisis kerawanan dan integrasi data antar bidang; b. Kualitas pembinaan kesatuan bangsa berdasarkan konsistensi metode dan efektivitas capaian; c. Kualitas rekomendasi stabilitas kewilayahan
			Kesatuan Bangsa dan Penguatan Kohesi Nasional	4	Mampu mengevaluasi program dan kebijakan kesatuan bangsa untuk menetapkan strategi penguatan integritas dan harmoni sosial	4.1 Mampu menilai efektivitas kebijakan kesatuan bangsa berdasarkan analisis integrasi nilai Pancasila, kohesi sosial, dan tingkat partisipasi komunitas; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi disintegrasi melalui evaluasi segregasi komunitas, melemahnya jaringan sosial, dan meningkatnya polarisasi; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis kesatuan bangsa berdasarkan evaluasi kebutuhan intervensi lintas sektor dan proyeksi tren kerawanan sosial.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Analisis Kerentanan Nasional di Tingkat Daerah	3	Mampu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan nasional dalam konteks daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan melalui analisis data konflik, pemantauan dinamika kelompok ekstrem, dan perubahan perilaku sosial; 3.2 Mampu menilai tingkat kerawanan berdasarkan indikator polarisasi, penurunan integritas sosial, dan tekanan eksternal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan peta kerentanan beserta implikasi teknisnya.	berdasarkan akurasi diagnosis strategi dan kelengkapan argumen analitis.
			Program Kewaspadaan Nasional	3	Mampu menganalisis efektivitas pelaksanaan program kewaspadaan nasional sebagai dasar perbaikan kegiatan	3.1 Mampu menelaah konsistensi kegiatan berdasarkan metode penyampaian, keterlibatan stakeholder, dan kualitas laporan pelaksanaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan melalui analisis kapasitas pelaksana, kesenjangan data, dan keterbatasan koordinasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menguraikan efektivitas pelaksanaan dan usulan penyempurnaan prosedur.	
			Analisis Dinamika Sosial-Politik terkait Kesatuan Bangs	3	Mampu menganalisis dinamika sosial-politik yang memengaruhi integritas nasional di daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi dinamika sosial-politik melalui pemetaan isu publik, pola interaksi antar kelompok, dan tren polarisasi; 3.2 Mampu menilai potensi ancaman kesatuan melalui analisis sensitivitas isu, tekanan sosial, dan reaksi komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan dinamika sosial-politik beserta rekomendasi teknis penanganannya.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
30	Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Mengkoordinasikan pembinaan politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga di daerah. Memimpin analisis dinamika politik lokal, relasi	Dinamika Politik Lokal dan Hubungan Antar Aktor Strategis	4	Mampu mengevaluasi dinamika politik lokal serta pola hubungan antar aktor strategis untuk merumuskan kebijakan tata kelola politik daerah	4.1 Mampu menilai dinamika politik melalui analisis pergeseran kekuatan parpol, karakter kompetisi politik, dan aktor dominan dalam isu strategis; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik politik melalui telaah tensi antar lembaga, perbedaan kepentingan kebijakan, dan pola komunikasi publik; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis yang memperkuat stabilitas politik melalui intervensi alur koordinasi dan peningkatan kolaborasi multipihak.	a. Kualitas pemetaan hubungan antar lembaga berdasarkan ketepatan identifikasi struktur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		antarlembaga pemerintahan, potensi gesekan antar aktor politik, serta penyusunan kebijakan untuk memperkuat tata kelola politik dan kolaborasi kelembagaan	Sistem Koordinasi dan Komunikasi Antar Lembaga	4	Mampu mengevaluasi efektivitas koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam penyelenggaraan urusan politik dalam negeri	4.1 Mampu menilai efektivitas koordinasi berdasarkan analisis kejelasan SOP, kecepatan pertukaran informasi, dan konsistensi tindak lanjut kebijakan; 4.2 Mampu mengidentifikasi celah kolaborasi melalui telaah tumpang tindih kewenangan, stagnasi komunikasi, dan kurangnya integrasi agenda; 4.3 Mampu merumuskan strategi penguatan hubungan antar lembaga berbasis evaluasi alur koordinasi yang paling krusial.	komunikasi dan alur koordinasi; b. Kualitas analisis dinamika politik berdasarkan kekuatan interpretasi dan ketajaman membaca risiko; c. Kualitas rekomendasi penguatan tata kelola politik berdasarkan integrasi data dan analisis hubungan antar aktor.
			Analisis Relasi Politik dan Kelembagaan	3	Mampu menganalisis hubungan politik dan institusional antar aktor sebagai dasar rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi hubungan antar aktor melalui pemetaan kepentingan, pola komunikasi, dan sejarah hubungan kelembagaan; 3.2 Mampu menilai risiko gesekan melalui analisis dinamika isu, konflik kepentingan, dan reaksi publik terhadap tindakan aktor; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai relasi politik beserta opsi peningkatan sinergi.	
			Analisis Fungsi dan Mekanisme Koordinasi Antar Lembaga	3	Mampu menganalisis fungsi koordinasi antar lembaga sebagai dasar peningkatan kinerja kolaborasi	3.1 Mampu menelaah SOP koordinasi melalui analisis proses kerja, alur informasi, dan tanggung jawab aktor; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi seperti inefisiensi birokrasi, konflik prosedural, dan ketidaksinkronan agenda; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis tentang perbaikan mekanisme koordinasi.	
			Analisis Kebijakan Politik dan Implikasinya terhadap Kelembagaan	3	Mampu menganalisis kebijakan politik lokal dan dampaknya terhadap hubungan antar lembaga	3.1 Mampu mengidentifikasi kebijakan politik yang berdampak luas melalui analisis muatan regulatif, reaksi politik, dan penyesuaian kelembagaan; 3.2 Mampu menilai implikasi kebijakan melalui telaah perubahan fungsi, beban kerja, dan potensi gesekan kelembagaan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi implikasi kebijakan dan rekomendasi teknis adaptasi organisasi.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
31	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya	Mengkoordinasikan kebijakan penguatan kelembagaan di	Evaluasi Kapasitas Kelembagaan dalam	4	Mampu mengevaluasi kapasitas kelembagaan dalam menangani isu sosial budaya untuk	4.1 Mampu menilai efektivitas kelembagaan berdasarkan telaah integrasi fungsi, kecukupan sumber daya, dan efektivitas koordinasi lintas instansi;	a. Kualitas analisis kelembagaan berdasarkan kedalaman

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		bidang kesbangpol dan pengembangan sosial budaya masyarakat. Memimpin analisis kapasitas kelembagaan, dinamika budaya lokal, isu sosial strategis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas sosial dan kohesi budaya	Pengelolaan Isu Sosial Budaya		merumuskan penguatan institusional yang tepat	4.2 Mampu mengidentifikasi kelemahan struktural melalui analisis titik rawan koordinasi, kualitas informasi, dan ketidaksesuaian fungsi; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis penguatan lembaga melalui evaluasi kebutuhan fungsional dan prioritas penataan organisasi.	evaluasi struktur, fungsi, dan kinerja lembaga; b. Kualitas analisis dinamika sosial budaya berdasarkan ketepatan identifikasi tren dan sensitivitas isu; c. Kualitas rekomendasi penguatan kelembagaan sosial budaya berdasarkan argumentasi strategis dan implementabilitas.
			Dinamika Sosial Budaya dan Potensi Kerawanannya	4	Mampu mengevaluasi dinamika sosial budaya daerah untuk merumuskan kebijakan penguatan kohesi sosial dan stabilitas budaya	4.1 Mampu menilai perubahan sosial budaya melalui analisis tren pergeseran nilai, dinamika antar generasi, dan aktivitas budaya masyarakat; 4.2 Mampu mengidentifikasi potensi gesekan sosial budaya melalui telaah isu sensitif, perbedaan nilai komunitas, dan intensitas tekanan global budaya; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan budaya melalui rekomendasi integratif yang mempertimbangkan dinamika lokal dan kebutuhan pelestarian nilai.	
			Analisis Struktur Kelembagaan dan Efektivitas Pengelolaannya	3	Mampu menganalisis struktur kelembagaan sebagai dasar penyusunan perbaikan tata kelola.	4.1 Mampu mengidentifikasi struktur kelembagaan melalui telaah regulasi, fungsi unit, dan pembagian kerja; 4.2 Mampu menilai efektivitas pengelolaan melalui analisis produktivitas, koordinasi, dan kejelasan mandat; 4.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi peta kelembagaan dan rekomendasi operasional.	
			Analisis Perubahan Sosial dan Tren Budaya Lokal	3	Mampu menganalisis fenomena sosial budaya sebagai dasar penyusunan program pelestarian dan penguatan budaya	3.1 Mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya melalui pemantauan perilaku sosial, kegiatan budaya, dan opini publik; 3.2 Mampu menilai potensi dampak perubahan berdasarkan analisis sensitivitas budaya, tekanan modernisasi, dan reaksi komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan tren budaya dan implikasinya bagi program sosial budaya.	
			Analisis Kerentanan Sosial yang Mengancam Kohesi Komunitas	3	Mampu menganalisis kerentanan sosial yang berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan sosial budaya	3.1 Mampu mengidentifikasi kerentanan melalui analisis konflik mikro, penurunan solidaritas, dan pergeseran nilai komunitas; 3.2 Mampu menilai risiko terhadap kohesi komunitas berdasarkan dinamika isu, respon kelompok, dan intensitas tekanan sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai risiko sosial beserta rekomendasi teknis penguatan kohesi.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
32	Kepala Bidang Kewasapadaan Dini dan Intelijen	Mengkoordinasikan pelaksanaan kewaspadaan dini daerah dan fungsi intelijen sosial dalam rangka mendeteksi potensi ancaman, mengantisipasi gangguan stabilitas, dan merumuskan langkah mitigasi strategis. Memimpin integrasi informasi kerawanan, analisis eskalasi ancaman, serta penyusunan rekomendasi kewaspadaan lintas sektor	Sistem Intelijen Sosial dan Deteksi Dini Ancaman	4	Mampu mengevaluasi struktur, efektivitas, dan keandalan sistem intelijen sosial untuk menetapkan strategi deteksi dini ancaman daerah	4.1 Mampu menilai keandalan sistem intelijen melalui evaluasi kelengkapan sumber informasi, ketepatan validasi data, dan konsistensi pelaporan risiko; 4.2 Mampu mengidentifikasi ancaman prioritas melalui analisis pola pergerakan kelompok ekstrem, dinamika isu sensitif, serta indikasi mobilisasi massa; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis deteksi dini melalui skenario penguatan jejaring intelijen, penyempurnaan SOP, dan integrasi data antar lembaga keamanan.	a. Kualitas integrasi informasi intelijen sosial berdasarkan ketepatan pemutakhiran data dan keselarasan interpretasi; b. Kualitas pemetaan risiko kewaspadaan dini berdasarkan kedalaman analisis kerawanan dan ketepatan prediksi eskalasi; c. Kualitas rekomendasi mitigasi ancaman berdasarkan kekuatan argumentasi dan relevansi strategi.
			Mekanisme Kewaspadaan Dini dan Tindak Lanjut Informasi Kerawanan	4	Mampu mengevaluasi mekanisme kewaspadaan dini dan tindak lanjut terhadap informasi kerawanan sebagai dasar perbaikan respons keamanan daerah	4.1 Mampu menilai ketepatan mekanisme kewaspadaan dini melalui analisis kecepatan respons awal, akurasi informasi, dan efektivitas koordinasi lintas sektor; 4.2 Mampu mengidentifikasi titik lemah dalam proses tindak lanjut melalui telaah keterlambatan penanganan, hambatan alur komunikasi, dan ketidakterpaduan informasi; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis respons kerawanan melalui pemodelan risiko, alur mitigasi, dan prioritas intervensi.	
			Analisis Pola Ancaman dan Kerawanan daIam Data Intelijen	3	Mampu menganalisis pola ancaman berdasarkan rangkaian informasi intelijen sosial	3.1 Mampu mengidentifikasi indikator awal ancaman melalui analisis dokumen intelijen, laporan masyarakat, dan aktivitas kelompok tertentu; 3.2 Mampu menilai pola eskalasi risiko berdasarkan dinamika pergerakan aktor, intensitas provokasi, dan reaksi komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi pola ancaman, tingkat risiko, dan potensi dampak jangka pendek.	
			Analisis Kualitas Informasi Kerawanan dan Validitas Data	3	Mampu menganalisis kualitas informasi kerawanan untuk mendukung akurasi deteksi dini	3.1 Mampu mengidentifikasi inkonsistensi informasi melalui perbandingan sumber data, kesesuaian kronologi, dan bukti pendukung; 3.2 Mampu menilai validitas informasi melalui pengujian silang, verifikasi lapangan, dan intensitas pengulangan laporan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi interpretasi data yang telah divalidasi dan kebutuhan peningkatan metode pengumpulan.	
			Analisis Dinamika Eskalasi Ancaman pada Wilayah Rentan	3	Mampu menganalisis perubahan intensitas ancaman sebagai dasar penyusunan langkah teknis mitigasi	3.1 Mampu mengidentifikasi gejala peningkatan ancaman melalui analisis tren gerakan kelompok berisiko, narasi digital, dan intensitas isu sensitif; 3.2 Mampu menilai potensi eskalasi berdasarkan kerentanan wilayah, kapasitas kelompok pemicu, dan respon masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai dinamika eskalasi dan rekomendasi penanganan teknis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
33	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan/Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan kegiatan pembinaan ideologi serta wawasan kebangsaan. Mengidentifikasi kondisi pemahaman masyarakat, melakukan analisis awal terhadap faktor yang memengaruhi wawasan kebangsaan, serta menyiapkan bahan teknis pembinaan nilai-nilai kebangsaan di tingkat daerah	Analisis Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis tingkat pemahaman masyarakat mengenai ideologi negara dan wawasan kebangsaan sebagai dasar perumusan pembinaan	3.1 Mampu mengidentifikasi tingkat pemahaman melalui pengumpulan data opini masyarakat, observasi kegiatan komunitas, dan dialog kelompok kecil; 3.2 Mampu menilai kesenjangan pemahaman berdasarkan perbedaan kelompok sosial, tingkat pendidikan, serta paparan informasi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kondisi pemahaman serta diperlukan arah pembinaan.	a. Kualitas laporan pemetaan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan berdasarkan ketajaman analisis dan kelengkapan data. b. Kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan berdasarkan kesesuaian metode dan dinamika peserta. c. Kualitas rekomendasi teknis pembinaan berdasarkan relevansi terhadap kebutuhan wilayah.
			Analisis Faktor Sosial yang Mempengaruhi Wawasan Kebangsaan	3	Mampu menganalisis faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang berdampak pada penguatan atau pelemahan wawasan kebangsaan	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat wawasan kebangsaan seperti pengaruh kelompok, dinamika media sosial, dan perubahan nilai generasi muda; 3.2 Mampu menilai dampaknya melalui analisis tren perilaku publik dan persepsi terhadap nilai kebangsaan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi isu, risiko, dan peluang penguatan nilai kebangsaan.	
			Pengumpulan Data Pemahaman Wawasan Kebangsaan	2	Mampu mengumpulkan data terkait wawasan kebangsaan masyarakat sebagai dasar analisis teknis	2.1 Mampu melakukan observasi kegiatan masyarakat, mengadministrasikan survei singkat, dan mencatat respon warga mengenai isu kebangsaan; 2.2 Mampu mengatur data ke dalam format tabulasi atau kualitatif; 2.3 Mampu menyediakan data dasar yang siap dianalisis.	
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2	Mampu melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan sesuai pedoman	2.1 Mampu menyiapkan kebutuhan kegiatan seperti daftar hadir, materi pembinaan, dan sarana penunjang; 2.2 Mampu mendokumentasikan rangkaian kegiatan melalui catatan fasilitator, dokumentasi visual, dan ringkasan evaluasi peserta; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara sistematis.	
			Pembinaan Ideologi	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan pembinaan ideologi sesuai arahan atasan	2.1 Mampu membantu penataan ruang, penyiapan alat bantu pembinaan, dan koordinasi peserta; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis sederhana kepada peserta kegiatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu memastikan kelancaran proses pembinaan sesuai rencana.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
34	Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan koordinasi kegiatan pembinaan karakter bangsa. Mengidentifikasi kondisi karakter generasi muda, menganalisis faktor pembentuk karakter, serta menyiapkan dukungan teknis untuk program penguatan nilai moral dan etika kebangsaan	Analisis Pola Pembentukan Karakter Masyarakat	3	Mampu menganalisis pola pembentukan karakter masyarakat sebagai dasar pembinaan karakter bangsa	3.1 Mampu mengidentifikasi elemen pembentukan karakter seperti lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, dan media; 3.2 Mampu menilai faktor risiko pelemahan karakter seperti perilaku intoleran, polarisasi kelompok, atau degradasi nilai moral; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kondisi karakter dan arah intervensi.	a. Kualitas pemetaan karakter masyarakat berdasarkan kelengkapan data dan kedalaman analisis; b. Kualitas pelaksanaan pembinaan karakter berdasarkan kesesuaian pendekatan pembelajaran; c. Kualitas rekomendasi teknis pembinaan berdasarkan akurasi identifikasi masalah karakter.
			Analisis Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kegiatan pembinaan karakter bangsa sebagai dasar perbaikan program	3.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian pendekatan pembelajaran dengan sasaran kegiatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan pembinaan seperti rendahnya partisipasi, perbedaan tingkat pemahaman, atau resistensi peserta; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai capaian pembinaan dan rekomendasi perbaikannya.	
			Pengumpulan Data Perilaku dan Karakter Masyarakat	2	Mampu mengumpulkan data mengenai perilaku, sikap, dan karakter masyarakat	2.1 Mampu melaksanakan observasi, wawancara singkat, dan pencatatan respon publik terkait nilai karakter; 2.2 Mampu mengelompokkan data sesuai kebutuhan analisis; 2.3 Mampu menyediakan data dasar yang siap digunakan dalam penyusunan pembinaan karakter.	
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Karakter	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pembinaan karakter bangsa	2.1 Mampu menyiapkan dokumen kegiatan, daftar peserta, dan bahan pembelajaran; 2.2 Mampu mencatat proses kegiatan termasuk dinamika kelompok dan respon peserta; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara lengkap.	
			Dukungan Teknis Pembinaan Karakter	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada pelaksanaan pembinaan karakter bangsa	2.1 Mampu menata kebutuhan ruang pembinaan, memastikan ketersediaan alat bantu pembelajaran, dan mengatur interaksi peserta sesuai arahan; 2.2 Mampu membantu fasilitator menyampaikan instruksi teknis; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan teratur.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
35	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Melaksanakan penyiapan teknis yang terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Mengidentifikasi kerentanan sosial, memetakan dinamika ekonomi dan budaya, serta mendukung penyusunan rekomendasi teknis penguatan ketahanan daerah	Analisis Kondisi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan	3	Mampu menganalisis kondisi ketahanan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat sebagai dasar kebijakan teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi indikator ketahanan melalui telaah kondisi kesejahteraan, integrasi sosial, aktivitas budaya, dan dinamika kerukunan agama; 3.2 Mampu menilai kerentanan berdasarkan tren masalah sosial, ketimpangan, dan perubahan nilai budaya; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kondisi ketahanan dan faktor penyebabnya.	a. Kualitas pemetaan kerentanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama berdasarkan akurasi identifikasi isu; b. Kualitas analisis teknis ketahanan sosial berdasarkan kelengkapan dan ketajaman diagnosis; c. Kualitas dukungan teknis terhadap kegiatan ketahanan sosial berdasarkan ketepatan pelaksanaan.
			Analisis Risiko Ancaman terhadap Ketahanan Sosial dan Budaya	3	Mampu menganalisis ancaman yang dapat mengganggu ketahanan sosial dan budaya masyarakat	3.1 Mampu mengidentifikasi ancaman seperti intoleransi, polarisasi sosial, konflik berbasis identitas, dan degradasi nilai budaya; 3.2 Mampu menilai risiko melalui analisis kemungkinan eskalasi, potensi dampak, dan kelompok yang rentan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai tingkat ancaman serta kebutuhan mitigasi.	
			Pengumpulan Data Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	2	Mampu mengumpulkan data kondisi ketahanan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat sebagai dasar analisis	2.1 Mampu melakukan observasi lapangan, mengadministrasikan survei sederhana, dan mencatat laporan masyarakat; 2.2 Mampu mengelompokkan data ke dalam struktur analisis; 2.3 Mampu menyediakan data dasar yang dapat digunakan dalam pemetaan kerentanan sosial.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Ketahanan Sosial dan Budaya	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan yang mendukung penguatan ketahanan sosial dan budaya	2.1 Mampu menyusun dokumen kegiatan, daftar peserta, serta kebutuhan operasional; 2.2 Mampu mendokumentasikan proses kegiatan melalui laporan fasilitator dan dokumentasi visual; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi teknis.	
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam kegiatan penguatan ketahanan sosial dan budaya	2.1 Mampu menata sarana prasarana kegiatan, memfasilitasi interaksi peserta, serta mengomunikasikan instruksi teknis dari fasilitator; 2.2 Mampu membantu proses pelaksanaan kegiatan berjalan tertib; 2.3 Mampu memastikan pemenuhan kebutuhan teknis kegiatan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
36	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan pelaksanaan kegiatan terkait pemetaan politik dalam negeri. Mengidentifikasi dinamika politik lokal, menganalisis kecenderungan interaksi aktor politik, serta menyiapkan dukungan teknis untuk stabilitas politik daerah	Analisis Dinamika Politik Lokal	3	Mampu menganalisis dinamika politik lokal sebagai dasar pembinaan politik dan stabilitas pemerintahan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi aktor politik, isu dominan, dan arah gerakan politik melalui pemantauan media, laporan lapangan, serta jejaring informasi; 3.2 Mampu menilai potensi dampak isu politik terhadap stabilitas pemerintahan melalui analisis kekuatan aktor, respons publik, dan sensitivitas isu; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kondisi politik dan kebutuhan intervensi dini.	a. Kualitas pemetaan dinamika politik daerah berdasarkan akurasi identifikasi isu dan aktor; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan politik berdasarkan ketepatan metode dan relevansi materi; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan ketajaman analisis kondisi politik lokal.
			Analisis Interaksi Parpol, Pemerintah Daerah, dan Kelompok Kepentingan	3	Mampu menganalisis pola interaksi antar partai politik, pemerintah daerah, dan kelompok kepentingan sebagai dasar pembinaan politik dalam negeri	3.1 Mpu mengidentifikasi bentuk interaksi seperti koordinasi formal, komunikasi informal, dan dinamika isu publik; 3.2 Mampu menilai potensi friksi melalui analisis perbedaan kepentingan, riwayat konflik, dan kemungkinan eskalasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai pengaruh interaksi aktor terhadap stabilitas politik lokal.	
			Pengumpulan Data Aktivitas Politik Daerah	2	Mampu mengumpulkan data aktivitas dan isu politik daerah secara sistematis	2.1 Mampu melakukan observasi kegiatan politik, mengumpulkan laporan masyarakat, dan mencatat pernyataan publik tokoh politik; 2.2 Mampu menyusun data sesuai format analisis; 2.3 Mampu menyediakan data dasar yang membantu pemetaan isu politik dalam negeri.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Politik Dalam Negeri	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pembinaan dan pemantauan politik dalam negeri	2.1 Mampu menyiapkan dokumen kegiatan, daftar pihak terlibat, dan kebutuhan teknis pembinaan politik; 2.2 Mampu mendokumentasikan jalannya kegiatan melalui catatan rapat, dokumentasi foto, dan laporan teknis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara terstruktur sebagai dasar analisis lanjutan.	
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Politik	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri	2.1 Mampu melakukan penataan sarana kegiatan, pengaturan peserta, dan penyiapan materi; 2.2 Mampu menyampaikan arahan teknis kepada peserta sesuai instruksi fasilitator; 2.3 Mampu memastikan kelancaran proses pembinaan sesuai jadwal dan kebutuhan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
37	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Melaksanakan penyiapan teknis ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Mengumpulkan data kondisi sosial, memetakan kerentanan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan kegiatan yang memperkuat ketahanan daerah	Analisis Kondisi Ketahanan Sosial dan Budaya	3	Mampu menganalisis kondisi ketahanan sosial dan budaya masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor ketahanan seperti kohesi kelompok, pola komunikasi, dan aktivitas budaya; 3.2 Mampu menilai kerentanan melalui analisis gejala konflik, perubahan nilai budaya, dan tekanan lingkungan sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kondisi ketahanan dan tantangan sosial budaya.	a. Kualitas pemetaan ketahanan sosial dan budaya berdasarkan kelengkapan dan ketepatan analisis; b. Kualitas dukungan teknis kegiatan ketahanan berdasarkan ketepatan implementasi dan dokumentasi; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan identifikasi isu prioritas sosial dan budaya.
			Analisis Faktor yang Mengancam Ketahanan Sosial dan Budaya	3	Mampu menganalisis potensi ancaman terhadap ketahanan sosial dan budaya daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi ancaman seperti intoleransi, radikalisme, disintegrasi sosial, atau degradasi budaya tradisional; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko berdasarkan kecenderungan konflik, kelompok rentan, dan dinamika opini publik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan sumber ancaman dan mitigasi perlindungan sosial-budaya.	
			Pengumpulan Data Ketahanan dan Kerentanan Sosial-Budaya	2	Mampu mengumpulkan data kondisi sosial dan budaya masyarakat sebagai bahan analisis teknis	2.1 Mampu melaksanakan observasi kegiatan budaya, mencatat kegiatan kelompok sosial, dan mengumpulkan laporan kerentanan dari warga; 2.2 Mampu menyusun data dalam bentuk tabel, ringkasan, atau matriks risiko; 2.3 Mampu menyediakan data awal yang siap dianalisis.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Ketahanan Sosial-Budaya	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan yang mendukung ketahanan sosial dan budaya	2.1 Mampu menyiapkan bahan kegiatan, daftar peserta, dan perangkat pendukung; 2.2 Mampu mencatat jalannya kegiatan melalui dokumentasi teknis, catatan fasilitator, dan laporan hasil kegiatan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi dengan kelengkapan data sesuai ketentuan.	
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Program Ketahanan Sosial-Budaya	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan penguatan ketahanan sosial dan budaya	2.1 Mampu membantu koordinasi peserta, penataan ruang, dan penyiapan alat pembelajaran; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis sesuai arahan pembina; 2.3 Mampu memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
38	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	Melaksanakan penyiapan teknis yang berkaitan dengan pembinaan bela negara dan karakter bangsa. Mengidentifikasi kondisi karakter masyarakat, memetakan faktor yang memengaruhi semangat kebangsaan, serta mendukung pelaksanaan program penguatan karakter dan bela negara	Analisis Faktor Pembentuk Semangat Bela Negara	3	Mampu menganalisis faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi semangat bela negara	3.1 Mampu mengidentifikasi pengaruh pendidikan, lingkungan pergaulan, dan media terhadap sikap bela negara; 3.2 Mampu menilai kondisi yang melemahkan semangat bela negara seperti disinformasi, polarisasi publik, atau minimnya pemahaman Pancasila; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai faktor pembentuk dan arah pembinaan bela negara.	a. Kualitas laporan pemetaan karakter dan bela negara berdasarkan ketajaman analisis; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan bela negara berdasarkan kesesuaian metode dan keterlibatan peserta; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan akurasi diagnosis karakter masyarakat.
			Analisis Pelaksanaan Pembinaan Bela Negara dan Karakter	3	Mampu menganalisis kegiatan pembinaan bela negara dan karakter masyarakat sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan teknis	3.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian pendekatan pembelajaran dengan peserta kegiatan; 3.2 Mampu mengidentifikasi hambatan seperti rendahnya keterlibatan peserta, ketidaksiapan fasilitator, atau kurang tepatnya materi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai efektivitas pembinaan dan rekomendasi teknisnya.	
			Pengumpulan Data Sikap Bela Negara dan Karakter Masyarakat	2	Mampu mengumpulkan data mengenai sikap bela negara dan karakter masyarakat	2.1 Mampu melakukan survei sikap, wawancara singkat, dan observasi perilaku kelompok terkait nilai kebangsaan; 2.2 Mampu mengelompokkan data sesuai format analisis; 2.3 Mampu menyediakan data awal untuk pemetaan karakter dan bela negara.	
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Bela Negara dan Karakter	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pembinaan bela negara dan karakter bangsa	2.1 Mampu menyiapkan dokumen kegiatan, daftar peserta, dan materi pembinaan; 2.2 Mampu mencatat jalannya kegiatan melalui laporan fasilitator dan catatan evaluasi peserta; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara runtut dan lengkap.	
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bela Negara	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan bela negara	2.1 Mampu memastikan persiapan sarana kegiatan, pengaturan peserta, dan media pembelajaran; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis sesuai arahan instruktur; 2.3 Mampu menjaga kelancaran kegiatan melalui pemantauan teknis sepanjang pelaksanaan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
39	Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan kegiatan pendidikan politik	Analisis Pemahaman Politik dan Kebutuhan	3	Mampu menganalisis tingkat literasi politik masyarakat sebagai dasar penyusunan pendidikan politik	3.1 Mampu mengidentifikasi pemahaman politik melalui survei persepsi, observasi aktivitas sosial, dan diskusi kelompok masyarakat; 3.2 Mampu menilai kesenjangan literasi politik berdasarkan usia, pendidikan, dan lingkungan sosial;	a. Kualitas laporan pemetaan pemahaman politik masyarakat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		serta peningkatan kualitas demokrasi. Mengidentifikasi pemahaman politik masyarakat, menganalisis dinamika demokrasi lokal, dan menyiapkan dukungan teknis untuk kegiatan edukasi politik yang memperkuat partisipasi dan kesadaran demokratis	Pendidikan Politik			3.3 Mampu menyusun analisis teknis tentang kondisi literasi politik dan kebutuhan pendidikan masyarakat.	berdasarkan ketepatan analisis dan akurasi data; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan pendidikan politik berdasarkan kesesuaian metode dan partisipasi peserta; c. Kualitas rekomendasi teknis peningkatan demokrasi berdasarkan ketepatan diagnosis isu dan relevansi solusi.
			Analisis Dinamika Demokrasi Lokal	3	Mampu menganalisis perkembangan demokrasi lokal sebagai dasar penguatan partisipasi masyarakat	3.1 Mampu mengidentifikasi tren demokrasi seperti tingkat partisipasi warga, kualitas diskusi publik, dan dinamika hubungan warga–pemerintah; 3.2 Mampu menilai potensi masalah seperti apatisme politik, polarisasi kelompok, atau dominasi aktor tertentu; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kondisi demokrasi dan arah intervensi edukatif.	
			Pengumpulan Data Literasi Politik	2	Mampu mengumpulkan data terkait pemahaman politik masyarakat sebagai bahan analisis teknis	2.1 Mampu melaksanakan survei sederhana, melakukan wawancara singkat, dan mengamati kegiatan politik masyarakat; 2.2 Mampu menyusun data dalam tabel atau ringkasan naratif; 2.3 Mampu menyediakan data dasar untuk analisis literasi politik.	
			Pengelolaan Administrasi Pendidikan Politik	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pendidikan politik sesuai pedoman	2.1 Mampu menyiapkan daftar hadir, materi kegiatan, serta kebutuhan logistik; 2.2 Mampu mendokumentasikan kegiatan melalui catatan fasilitator, laporan evaluasi peserta, dan dokumentasi visual; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara lengkap.	
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Pendidikan Politik	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan pendidikan politik	2.1 Mampu menata sarana kegiatan, mengatur peserta, dan menyiapkan alat peraga edukatif; 2.2 Mampu menyampaikan arahan teknis sesuai instruksi fasilitator; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan lancar dan sesuai jadwal.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
40	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan kegiatan fasilitasi hubungan kelembagaan yang melibatkan pemerintahan	Analisis Struktur dan Relasi Kelembagaan Pemerintah–Perwakilan–Parpol	3	Mampu menganalisis struktur dan relasi antar lembaga pemerintahan, lembaga perwakilan, dan partai politik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi struktur kewenangan dan peran lembaga melalui telaah dokumen dan koordinasi formal; 3.2 Mampu menilai relasi antarlembaga melalui analisis alur komunikasi, pola kerja sama, dan isu yang memengaruhi hubungan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai dinamika koordinasi dan faktor penghambatnya.	a. Kualitas analisis hubungan kelembagaan berdasarkan ketepatan pemetaan struktur dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		daerah, lembaga perwakilan, dan partai politik. Mengidentifikasi dinamika hubungan kelembagaan, menganalisis potensi gesekan, dan menyiapkan dukungan teknis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga	Analisis Potensi Konflik Antar Lembaga Politik dan Pemerintahan	3	Mampu menganalisis potensi konflik antar lembaga sebagai dasar penyusunan langkah fasilitasi	3.1 Mampu mengidentifikasi sumber konflik seperti perbedaan kepentingan politik, interpretasi regulasi, atau gesekan antarfaksi; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko eskalasi maupun dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai potensi konflik dan strategi penyelesaiannya.	kepentingan aktor; b. Kualitas pelaksanaan fasilitasi hubungan kelembagaan berdasarkan kelancaran koordinasi dan dokumentasi; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan keakuratan diagnosis masalah koordinasi.
			Pengumpulan Data Hubungan Kelembagaan	2	Mampu mengumpulkan data terkait hubungan dan aktivitas antar lembaga pemerintahan, perwakilan, dan parpol	2.1 Mampu mengobservasi rapat koordinasi, mengumpulkan dokumen hasil pertemuan, dan mencatat dinamika komunikasi; 2.2 Mampu mengelompokkan data sesuai tujuan analisis; 2.3 Mampu menyediakan data awal untuk pemetaan hubungan kelembagaan.	
			Pengelolaan Administrasi Koordinasi Kelembagaan	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan fasilitasi hubungan kelembagaan	2.1 Mampu menyiapkan dokumen rapat, undangan, risalah, dan daftar pihak yang dilibatkan; 2.2 Mampu mendokumentasikan jalannya koordinasi melalui notulensi, rekaman teknis, dan dokumentasi visual; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi lengkap untuk mendukung analisis koordinasi.	
			Dukungan Teknis Fasilitasi Kelembagaan	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam kegiatan fasilitasi antar lembaga pemerintahan dan politik	2.1 Mampu mengatur ruang koordinasi, menyiapkan kelengkapan teknis seperti perangkat presentasi, dan mengatur interaksi pihak yang terlibat; 2.2 Mampu menyampaikan arahan teknis sesuai instruksi fasilitator; 2.3 Mampu memastikan kegiatan koordinasi terlaksana dengan tertib.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
41	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Melaksanakan penyiapan teknis pembinaan organisasi kemasyarakatan. Mengidentifikasi profil dan aktivitas ormas, menganalisis kapasitas organisasi, serta	Analisis Profil dan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	3	Mampu menganalisis kondisi organisasi kemasyarakatan sebagai dasar pembinaan	3.1 Mampu mengidentifikasi struktur organisasi, jenis kegiatan, dan sumber daya melalui telaah dokumen dan wawancara pengurus; 3.2 Mampu menilai kapasitas organisasi melalui analisis kelemahan internal, efektivitas program, dan kemampuan manajerial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai profil ormas dan kebutuhan penguatan.	a. Kualitas pemetaan profil dan kapasitas organisasi kemasyarakatan berdasarkan kelengkapan dan ketepatan data; b. Kualitas kegiatan pembinaan ormas
			Analisis Risiko dan Permasalahan	3	Mampu menganalisis potensi risiko dan permasalahan dalam	3.1 Mampu mengidentifikasi risiko seperti penyalahgunaan izin, kegiatan intoleran, konflik internal, atau aktivitas yang memicu ketegangan sosial;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		menyediakan dukungan teknis untuk pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	dalam Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan		aktivitas organisasi masyarakat	3.2 Mampu menilai tingkat risiko berdasarkan kecenderungan perilaku organisasi, keterlibatan publik, dan konsistensi pelaporan kegiatan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai isu organisasi dan langkah mitigasi teknis.	berdasarkan relevansi metode dan respons organisasi; c. Kualitas rekomendasi teknis pembinaan berdasarkan keakuratan analisis kebutuhan organisasi.
			Pengumpulan Data Profil dan Aktivitas Ormas	2	Mampu mengumpulkan data mengenai profil dan aktivitas organisasi kemasyarakatan sebagai bahan analisis	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen organisasi seperti AD/ART, laporan kegiatan, dan data kepengurusan; 2.2 Mampu melaksanakan wawancara singkat mengenai aktivitas dan kendala organisasi; 2.3 Mampu mengatur data sesuai struktur analisis pembinaan ormas.	
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Ormas	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan	2.1 Mampu menyiapkan daftar lembaga sasaran, dokumen pembinaan, dan materi pendukung; 2.2 Mampu mencatat jalannya pembinaan melalui laporan fasilitator, dokumentasi visual, dan formulir evaluasi; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara runtut dan lengkap.	
			Dukungan Teknis Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan	2.1 Mampu menyiapkan ruang kegiatan, mengatur peserta organisasi, dan menata bahan materi pembinaan; 2.2 Mampu menyampaikan arahan teknis dari fasilitator kepada peserta; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan lancar sesuai jadwal dan ketentuan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
42	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini serta kerja sama intelijen. Mengidentifikasi potensi ancaman, menganalisis informasi strategis, serta mendukung koordinasi intelijen daerah untuk	Analisis Informasi Strategis terkait Ancaman dan Kerawanan	3	Mampu menganalisis informasi strategis mengenai potensi ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi pola ancaman melalui telaah laporan intelijen, informasi masyarakat, dan pemantauan media; 3.2 Mampu menilai akurasi informasi melalui analisis kesesuaian data, kejelasan sumber, dan konsistensi kronologi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan tingkat ancaman, pihak terlibat, dan dampak potensial.	a. Kualitas identifikasi potensi ancaman berdasarkan ketepatan informasi dan kedalaman data; b. Kualitas analisis teknis kewaspadaan dini berdasarkan akurasi interpretasi situasi dan relevansi isu;
			Analisis Mekanisme Kerja Sama Intelijen Daerah	3	Mampu menganalisis efektivitas koordinasi dan pertukaran informasi dalam kerja sama intelijen daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi proses pertukaran informasi antarlembaga melalui observasi rapat koordinasi dan studi SOP; 3.2 Mampu menilai hambatan koordinasi seperti ketidaksinkronan data, keterlambatan respons, atau perbedaan prioritas intelijen;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		menjaga stabilitas keamanan non-kewilayahan				3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai efektivitas kerja sama intelijen serta kebutuhan perbaikan mekanisme.	c. Kualitas dokumentasi koordinasi intelijen berdasarkan kelengkapan dan ketertiban laporan.
			Pengumpulan Data Kerawanan dan Informasi Ancaman	2	Mampu mengumpulkan data dan informasi awal terkait ancaman dan kerawanan sosial	2.1 Mampu mencatat laporan masyarakat, memantau isu lokal melalui media, dan mengobservasi titik rawan; 2.2 Mampu menyusun data sesuai struktur analisis seperti kronologi, aktor, dan kategori ancaman; 2.3 Mampu menyediakan data dasar bagi analisis kewaspadaan dini.	
			Pengelolaan Administrasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen	2	Mampu mengelola administrasi yang mendukung koordinasi dan kerja sama intelijen	2.1 Mampu menyiapkan dokumen rapat, daftar lembaga yang berkoordinasi, dan bahan pendukung teknis; 2.2 Mampu mendokumentasikan hasil koordinasi melalui notulensi, risalah analisis, dan dokumentasi rapat; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi sesuai ketentuan keamanan informasi.	
			Dukungan Teknis Kegiatan Kewaspadaan Dini	2	Mampu memberikan dukungan teknis untuk pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini	2.1 Mampu membantu persiapan lokasi, pengaturan peserta, dan penyiapan perangkat presentasi; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis dari fasilitator kepada peserta kegiatan; 2.3 Mampu memastikan kelancaran kegiatan kewaspadaan dini sesuai jadwal.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
43	Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Etika Politik	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan kegiatan pengembangan budaya politik dan etika politik. Mengidentifikasi kualitas budaya politik masyarakat, menganalisis perilaku politik publik, dan memberikan dukungan teknis untuk program	Analisis Budaya Politik di Masyarakat	3	Mampu menganalisis budaya politik masyarakat sebagai dasar pembinaan etika politik	3.1 Mampu mengidentifikasi karakter budaya politik seperti partisipasi warga, sikap kritis, atau kecenderungan politik identitas; 3.2 Mampu menilai faktor yang memengaruhi budaya politik melalui telaah lingkungan sosial, media, dan relasi kekuasaan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis tentang budaya politik dan arah pembinaannya.	a. Kualitas analisis budaya politik masyarakat berdasarkan ketepatan membaca pola perilaku politik; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya dan etika politik berdasarkan efektivitas metode pembelajaran;
			Analisis Etika Politik dan Dinamika Perilaku Politik Publik	3	Mampu menganalisis perilaku politik masyarakat serta tingkat kepatuhan terhadap etika politik	3.1 Mampu mengidentifikasi perilaku politik yang menyimpang seperti ujaran kebencian, politik uang, atau manipulasi opini; 3.2 Mampu menilai dampaknya terhadap kualitas demokrasi melalui analisis interaksi politik, respons masyarakat, dan kecenderungan polarisasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai isu etika politik dan rekomendasi mitigasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penguatan etika politik di daerah	Pengumpulan Data Perilaku dan Budaya Politik	2	Mampu mengumpulkan data perilaku politik masyarakat sebagai dasar analisis budaya politik	2.1 Mampu melaksanakan observasi kegiatan politik, mencatat diskusi publik, dan mengadministrasikan survei sederhana; 2.2 2.3 Mampu mengelompokkan data sesuai variabel budaya politik; mampu menyediakan data awal yang membantu pemetaan budaya politik masyarakat.	c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan relevansi terhadap kebutuhan wilayah.
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Pengembangan Etika Politik	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pengembangan budaya dan etika politik	2.1 Mampu menyiapkan undangan, materi edukasi, dan daftar peserta; 2.2 Mampu mencatat proses kegiatan melalui notulensi, formulir evaluasi peserta, dan dokumentasi visual; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi yang lengkap dan rapi.	
			Dukungan Teknis Program Pengembangan Budaya Politik	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan program pengembangan budaya politik	2.1 Mampu menata ruang pelatihan, mengatur interaksi peserta, dan menyiapkan perlengkapan edukasi; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis dari fasilitator kepada peserta; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan tertib dan sesuai agenda.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
44	Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Politik	Melaksanakan penyiapan teknis pengembangan budaya dan politik masyarakat. Mengidentifikasi dinamika perilaku politik dan budaya masyarakat, menganalisis isu strategis yang memengaruhi interaksi sosial-politik, serta memberikan dukungan teknis untuk penguatan budaya politik yang sehat	Analisis Interaksi Budaya dan Perilaku Politik Masyarakat	3	Mampu menganalisis keterhubungan antara budaya masyarakat dan perilaku politik sebagai dasar pembinaan politik	3.1 Mampu mengidentifikasi pola interaksi sosial-politik melalui observasi masyarakat, dialog kelompok, dan pemantauan media; 3.2 Mampu menilai pengaruh faktor budaya seperti tradisi lokal atau norma sosial terhadap perilaku politik masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai isu yang muncul dan arah pengembangannya.	a. Kualitas pemetaan budaya dan perilaku politik masyarakat berdasarkan ketepatan analisis situasi; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan budaya politik berdasarkan efektivitas metode edukatif; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan ketajaman identifikasi isu
			Analisis Isu Strategis Budaya Politik Lokal	3	Mampu menganalisis isu strategis yang memengaruhi budaya politik di daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi isu seperti polarisasi politik, penyebaran informasi palsu, peningkatan intoleransi, atau konflik nilai; 3.2 Mampu menilai risiko dan dampaknya terhadap interaksi sosial dan kualitas politik lokal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai isu strategis budaya politik dan rekomendasi penanganannya.	
			Pengumpulan Data Perilaku Sosial-Politik	2	Mampu mengumpulkan data yang menggambarkan	2.1 Mampu mencatat aktivitas politik informal, memantau diskusi publik, serta mengadministrasikan survei sederhana;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					perilaku sosial dan politik masyarakat sebagai dasar analisis	2.2 Mampu menyusun data dalam bentuk ringkasan atau tabel analitik; 2.3 Mampu menyediakan data dasar untuk dianalisis pada isu budaya-politik.	strategis masyarakat.
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Pengembangan Budaya dan Politik	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pengembangan budaya dan politik sesuai ketentuan	2.1 Mampu menyiapkan materi pembinaan, daftar peserta, perangkat edukatif, dan logistik kegiatan; 2.2 Mampu mendokumentasikan jalannya kegiatan melalui notulensi dan dokumentasi visual; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi yang lengkap.	
			Dukungan Teknis Pembinaan Budaya Politik	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan pembinaan budaya politik masyarakat	2.1 Mampu mengatur alur kegiatan, memastikan kesiapan sarana belajar, dan membantu fasilitator menyampaikan instruksi teknis; 2.2 Mampu menjaga ketertiban dan kualitas komunikasi selama kegiatan pembinaan; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
45	Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi partai politik dan pemilu. Mengidentifikasi dinamika hubungan penyelenggara pemilu dengan partai politik, memetakan isu kepartaian di daerah, serta mendukung proses edukasi dan fasilitasi teknis untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu	Analisis Hubungan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik	3	Mampu menganalisis hubungan koordinatif dan dinamika komunikasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai dasar fasilitasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi pola interaksi melalui pemantauan rapat koordinasi, komunikasi resmi, dan respons parpol terhadap agenda pemilu; 3.2 Mampu menilai potensi hambatan melalui analisis perbedaan kepentingan, ketidaktepatan informasi, atau ketidaksiapan logistik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kualitas hubungan dan kebutuhan perbaikan koordinasi.	a. Kualitas pemetaan isu kepartaian dan kepemiluan berdasarkan ketepatan identifikasi dan kedalaman analisis;
			Analisis Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Pemilu	3	Mampu menganalisis isu strategis yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemilu di daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi isu seperti sengketa internal parpol, kampanye bermasalah, mobilisasi massa, atau penyebaran disinformasi; 3.2 Mampu menilai dampaknya terhadap proses pemilu melalui analisis tingkat risiko, pihak yang terlibat, dan potensi gangguan stabilitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai isu strategis dan langkah mitigasi.	b. Kualitas dukungan teknis kegiatan fasilitasi pemilu berdasarkan ketertiban, kelengkapan, dan kepatuhan prosedur;
			Pengumpulan Data Aktivitas Kepartaian dan Pemilu	2	Mampu mengumpulkan data terkait dinamika partai politik dan proses pemilu sebagai dasar analisis	2.1 Mampu mencatat kegiatan kampanye, pertemuan politik, atau koordinasi parpol–penyelenggara; 2.2 Mampu mengelompokkan data berdasarkan jenis isu, lokasi, dan pihak terlibat; 2.3 Mampu menyediakan data awal untuk pemetaan dinamika pemilu.	c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan ketepatan diagnosis hubungan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Administrasi Fasilitasi Pemilu	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan fasilitasi pemilu sesuai pedoman	2.1 Mampu menyiapkan undangan, agenda rapat, dan daftar peserta koordinasi; 2.2 Mampu menyusun notulensi yang memuat jalannya diskusi, keputusan teknis, serta tindak lanjut; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara lengkap untuk mendukung evaluasi teknis.	penyelenggara pemilu–parpol.
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Fasilitasi Kepartaian dan Pemilu	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan koordinasi kepartaian dan kegiatan pemilu	2.1 Mampu menata ruang koordinasi, memeriksa kesiapan logistik, dan memastikan alat presentasi berfungsi; 2.2 Mampu membantu fasilitator menyampaikan instruksi teknis kepada peserta; 2.3 Mampu memastikan kegiatan terlaksana sesuai jadwal dan tidak mengganggu tahapan pemilu.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
46	Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik, Legislatif, Pemilu dan Pilkada	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan kegiatan fasilitasi antara partai politik, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait lainnya. Mengidentifikasi dinamika politik lokal, menganalisis isu koordinasi lintas lembaga politik, serta mendukung kegiatan teknis yang memastikan hubungan politik berjalan stabil dan konstruktif	Analisis Relasi Politik Lintas Lembaga	3	Mampu menganalisis hubungan antara partai politik, lembaga legislatif, dan penyelenggara pemilu sebagai dasar fasilitasi lintas lembaga	3.1 Mampu mengidentifikasi arah dan intensitas hubungan melalui telaah rapat koordinasi, pernyataan resmi, dan dinamika kegiatan politik; 3.2 Mampu menilai potensi gangguan hubungan melalui analisis kepentingan aktor, ketidaksesuaian jadwal, dan perbedaan persepsi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kondisi relasi dan prioritas intervensi.	a. Kualitas analisis hubungan parpol–legislatif–penyelenggara pemilu berdasarkan kelengkapan data dan ketepatan interpretasi; b. Kualitas pelaksanaan fasilitasi politik berdasarkan efektivitas koordinasi dan dokumentasi yang tersusun baik; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan identifikasi akar permasalahan dan relevansi solusi.
			Analisis Isu Sensitif dalam Hubungan Politik Lokal	3	Mampu menganalisis isu sensitif yang mempengaruhi hubungan antar lembaga politik lokal	3.1 Mampu mengidentifikasi isu seperti konflik internal parpol, gesekan legislatif–eksekutif, tekanan politik terhadap penyelenggara pemilu, atau potensi politisasi; 3.2 Mampu menilai dampaknya terhadap stabilitas politik melalui pemetaan kepentingan, reaksi publik, dan potensi eskalasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai isu sensitif dan langkah penanganan teknis.	
			Pengumpulan Data Hubungan Politik Lintas Lembaga	2	Mampu mengumpulkan data terkait interaksi dan dinamika lembaga politik daerah sebagai dasar analisis teknis	2.1 Mampu mencatat hasil rapat koordinasi, mengumpulkan bahan diskusi, dan memantau kegiatan politik; 2.2 Mampu menyusun data secara sistematis berdasarkan aktor, isu, dan lokasi; 2.3 Mampu menyediakan data awal untuk analisis hubungan politik.	
			Pengelolaan Administrasi	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan yang melibatkan parpol,	2.1 Mampu menyusun jadwal koordinasi, menyiapkan dokumen pendukung, dan mencatat proses kegiatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Kegiatan Fasilitasi Politik		legislatif, dan penyelenggara pemilu	2.2 Mampu mendokumentasikan hasil kegiatan dalam format risalah, notulensi, dan lampiran teknis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara rinci dan valid.	
			Dukungan Teknis Fasilitasi Lintas Lembaga Politik	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan koordinasi lintas lembaga politik	2.1 Mampu menyiapkan tata ruang, memastikan sarana rapat terpenuhi, dan mengoordinasikan peserta sesuai agenda; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis dari fasilitator kepada stakeholder; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan efektif dan sesuai tujuan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
47	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan kegiatan penanganan konflik. Mengidentifikasi gejala konflik, menganalisis akar permasalahan, serta mendukung pelaksanaan langkah penanganan untuk mencegah eskalasi dan menjaga stabilitas sosial	Analisis Akar Permasalahan Konflik Sosial	3	Mampu menganalisis akar permasalahan konflik sosial sebagai dasar perumusan langkah penanganan	3.1 Mampu mengidentifikasi penyebab konflik melalui pengumpulan data kronologi, keterlibatan aktor, dan hubungan antar kelompok; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko konflik melalui analisis potensi eskalasi, sensitivitas isu, dan dampak sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan akar persoalan dan arah penanganan.	a. Kualitas pemetaan titik kerawanan konflik berdasarkan akurasi identifikasi faktor pemicu dan aktor; b. Kualitas dukungan teknis penanganan konflik berdasarkan ketertiban pelaksanaan dan kesesuaian prosedur; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan kedalaman analisis penyebab dan potensi eskalasi konflik.
			Analisis Pola Eskalasi Konflik dan Dampaknya	3	Mampu menganalisis pola eskalasi konflik sosial dan dampaknya terhadap stabilitas daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi gejala eskalasi seperti peningkatan ketegangan, penyebaran isu provokatif, atau meningkatnya keterlibatan pihak ketiga; 3.2 Mampu menilai dampak konflik terhadap stabilitas sosial melalui analisis reaksi masyarakat, potensi kerusakan, dan penurunan rasa aman; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai pola eskalasi dan tindakan pencegahan prioritas.	
			Pengumpulan Data Konflik dan Kerawanan Sosial	2	Mampu mengumpulkan data terkait konflik sosial sebagai dasar analisis teknis	2.1 Mampu mencatat laporan warga, mendokumentasikan peristiwa konflik, dan mengobservasi titik rawan; 2.2 Mampu menyusun data dalam format kronologi, aktor, dan faktor pemicu; 2.3 Mampu menyediakan data awal untuk pemetaan konflik.	
			Pengelolaan Administrasi Penanganan Konflik	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan yang mendukung penanganan konflik sosial	2.1 Mampu menyiapkan dokumen rapat penanganan konflik, daftar pemangku kepentingan, dan bahan pendukung; 2.2 Mampu mendokumentasikan hasil koordinasi melalui notulensi, laporan singkat, dan bukti pendukung;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu menyusun laporan administrasi yang lengkap sesuai kebutuhan analisis.	
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Konflik	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pencegahan dan penanganan konflik	2.1 Mampu mengatur lokasi kegiatan, menyiapkan perangkat pendukung mediasi atau dialog sosial, dan mengoordinasikan peserta kegiatan; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis dari fasilitator; 2.3 Mampu menjaga keteraturan jalannya kegiatan untuk menghindari eskalasi konflik baru.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
48	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	Melaksanakan penyiapan bahan teknis terkait kewaspadaan dini, analisis informasi strategis, dan evaluasi kebijakan. Mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan wilayah, menganalisis informasi strategis lintas sektor, serta menyiapkan rekomendasi teknis sebagai dukungan kebijakan strategis daerah	Analisis Informasi Strategis untuk Kewaspadaan Dini	3	Mampu menganalisis informasi strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi informasi kritis melalui telaah laporan resmi, pemantauan media digital, dan masukan masyarakat; 3.2 Mampu menilai kualitas dan kredibilitas informasi melalui verifikasi sumber, konsistensi kronologi, dan kesesuaian data pendukung; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menjelaskan potensi ancaman, aktor terkait, serta dampak strategisnya.	a. Kualitas analisis informasi strategis berdasarkan ketepatan interpretasi data dan integrasi sumber informasi; b. Kualitas pemetaan kerawanan wilayah berdasarkan kedalaman diagnosis dan ketepatan indikator risiko; c. Kualitas rekomendasi teknis kebijakan berdasarkan argumentasi analitis dan relevansi terhadap kondisi wilayah.
			Analisis Kebijakan Strategis yang Terkait Kewaspadaan Dini	3	Mampu menganalisis kebijakan strategis yang memengaruhi upaya pencegahan ancaman dan penguatan kewaspadaan dini	3.1 Mampu mengidentifikasi kebijakan relevan melalui telaah regulasi nasional dan daerah terkait kewaspadaan dini; 3.2 Mampu menilai efektivitas kebijakan melalui analisis pelaksanaan, hambatan implementasi, dan dampaknya terhadap deteksi dini ancaman; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan penyempurnaan kebijakan dan arah rekomendasi strategis.	
			Pengumpulan Data Ancaman dan Kerawanan Wilayah	2	Mampu mengumpulkan data mengenai ancaman dan kerawanan wilayah sebagai dasar analisis teknis	2.1 Mampu melakukan observasi titik rawan, mencatat laporan masyarakat, dan memantau tren isu lokal melalui media; 2.2 Mampu menyusun data dalam format kronologi, jenis ancaman, dan lokasi; 2.3 Mampu menyediakan data awal yang siap dianalisis.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Analisis dan Evaluasi Strategis	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan terkait analisis dan evaluasi informasi strategis	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pendukung seperti agenda rapat, daftar isu strategis, dan bahan presentasi; 2.2 Mampu mendokumentasikan hasil rapat melalui notulensi, ringkasan analisis, dan dokumentasi visual;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu menyusun laporan administrasi dengan struktur yang jelas dan sesuai ketentuan.	
			Dukungan Teknis Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Evaluasi Kebijakan	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan kewaspadaan dini dan evaluasi kebijakan	2.1 Mampu menyiapkan sarana diskusi, mengatur peserta kegiatan, dan memastikan ketersediaan perangkat pendukung; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis dari fasilitator kepada peserta; 2.3 Mampu menjaga kelancaran kegiatan sesuai rencana.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
49	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Melaksanakan kegiatan teknis fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah dan lembaga politik. Mengidentifikasi pola koordinasi, menganalisis hambatan hubungan kelembagaan, serta memberikan dukungan teknis untuk memperkuat efektivitas interaksi antar lembaga	Analisis Relasi dan Mekanisme Koordinasi Antar Lembaga	3	Mampu menganalisis struktur hubungan dan mekanisme koordinasi antar lembaga dalam rangka peningkatan efektivitas kerja sama	3.1 Mampu mengidentifikasi bentuk hubungan melalui studi dokumen formal, observasi pertemuan, dan komunikasi antar pejabat; 3.2 Mampu menilai efektivitas koordinasi melalui analisis kecepatan respons, kejelasan informasi, dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai dinamika hubungan dan kebutuhan perbaikan koordinasi.	a. Kualitas analisis hubungan antar lembaga berdasarkan ketepatan pemetaan aktor dan struktur; b. Kualitas koordinasi teknis antar lembaga berdasarkan efektivitas komunikasi dan kelengkapan dokumentasi; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan ketepatan analisis isu kelembagaan.
			Analisis Potensi Konflik Lintas Lembaga	3	Mampu menganalisis potensi konflik antar lembaga sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi	3.1 Mampu mengidentifikasi gejala konflik melalui telaah perbedaan interpretasi regulasi, benturan kepentingan, dan gangguan alur kerja; 3.2 Mampu menilai keterkaitan isu dengan stabilitas kerja sama melalui analisis aktor yang terlibat, sensitivitas isu, dan peluang eskalasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai potensi konflik serta opsi penanganan teknis.	
			Pengumpulan Data Hubungan Kelembagaan	2	Mampu mengumpulkan data mengenai pola hubungan dan aktivitas antar lembaga sebagai dasar analisis teknis	2.1 Mampu mencatat hasil pertemuan, mengumpulkan dokumen koordinasi, dan menganalisis catatan isu; 2.2 Mampu mengelompokkan data berdasarkan lembaga, isu, dan prioritas; 2.3 Mampu menyediakan data dasar untuk pemetaan hubungan antar lembaga.	
			Pengelolaan Administrasi Koordinasi Antar Lembaga	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan koordinasi antar lembaga	2.1 Mampu menyiapkan undangan, agenda, dan dokumen pendukung rapat; 2.2 Mampu menyusun notulensi yang memuat uraian lengkap diskusi, keputusan, dan tindak lanjut; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara rinci dan terstruktur.	
			Dukungan Teknis Kegiatan	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam	2.1 Mampu menyiapkan fasilitas koordinasi seperti ruangan, media presentasi, dan perlengkapan rapat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Fasilitasi Hubungan Lembaga		pelaksanaan kegiatan fasilitasi hubungan antar lembaga	2.2 Mampu mengatur peserta serta menyampaikan arahan teknis fasilitator; 2.3 Mampu memastikan kegiatan koordinasi berlangsung tertib sesuai rencana.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
50	Kepala Sub Bidang Hubungan Penyelenggara Pemilu dan Parpol	Melaksanakan penyiapan teknis dan kegiatan fasilitasi hubungan antara penyelenggara pemilu dan partai politik. Mengidentifikasi dinamika koordinasi, menganalisis hambatan teknis dan politik, serta mendukung proses penguatan hubungan antara aktor penting dalam penyelenggaraan pemilu	Analisis Interaksi Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik	3	Mampu menganalisis pola interaksi dan dinamika hubungan antara penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai dasar fasilitasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi bentuk interaksi melalui pemantauan rapat koordinasi, dialog publik, dan saluran komunikasi resmi; 3.2 Mampu menilai isu yang memengaruhi hubungan melalui analisis perbedaan agenda, kesiapan teknis, dan respons publik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kondisi interaksi dan kebutuhan perbaikan hubungan.	a. Kualitas analisis hubungan penyelenggara pemilu–parpol berdasarkan akurasi pemetaan isu dan aktor; b. Kualitas dukungan teknis fasilitasi pemilu berdasarkan ketertiban dokumentasi dan kelancaran proses koordinasi; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan ketajaman analisis dinamika hubungan politik.
			Analisis Isu Kepemiluan dan Potensi Gangguan Proses Pemilu	3	Mampu menganalisis isu kepemiluan yang dapat menghambat kelancaran tahapan pemilu	3.1 Mampu mengidentifikasi isu sensitif seperti kegagalan logistik, misinformasi, keluhan peserta pemilu, dan fenomena pelanggaran etik; 3.2 Mampu menilai dampaknya terhadap tahapan pemilu melalui analisis potensi eskalasi, aktor terkait, dan risiko gangguan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai isu kepemiluan dan langkah mitigasi.	
			Pengumpulan Data Kegiatan Pemilu dan Aktivitas Partai Politik	2	Mampu mengumpulkan data aktivitas kepemiluan dan aktivitas partai politik sebagai dasar analisis	2.1 Mampu mencatat kegiatan kampanye, rapat koordinasi pemilu, dan pelaporan peserta pemilu; 2.2 Mampu mengatur data sesuai variabel analisis seperti jenis kegiatan, lokasi, dan pihak terlibat; 2.3 Mampu menyediakan data dasar yang diperlukan untuk pemetaan isu pemilu.	
			Pengelolaan Administrasi Fasilitasi Penyelenggara Pemilu–Parpol	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik	2.1 Mampu menyiapkan surat undangan, daftar hadir, materi rapat, dan susunan acara; 2.2 Mampu menyusun notulensi yang merekam seluruh poin pembahasan, sudut pandang peserta, dan keputusan teknis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi secara lengkap sesuai ketentuan resmi.	
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemilu	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan fasilitasi pemilu yang melibatkan	2.1 Mampu mengatur tempat kegiatan, menyiapkan peralatan presentasi, dan mendukung komunikasi teknis antarpeserta; 2.2 Mampu mengikuti arahan teknis fasilitator dan menyampaikan instruksi kepada peserta;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					penyelenggara dan parpol	2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan kondusif dan mendukung kelancaran tahapan pemilu.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
51	Kepala Sub Bidang Hukum Lembaga Eksekutif dan Organisasi Kemasyarakatan	Melaksanakan penyiapan teknis terkait aspek hukum yang mempengaruhi hubungan lembaga eksekutif dan organisasi kemasyarakatan. Mengidentifikasi isu hukum kelembagaan, menganalisis implikasi regulasi terhadap interaksi eksekutif–ormas, serta memberikan dukungan teknis untuk pembinaan hukum dan penyelesaian persoalan	Analisis Regulasi dan Aspek Hukum Kelembagaan Eksekutif–Ormas	3	Mampu menganalisis regulasi dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan lembaga eksekutif dan organisasi kemasyarakatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kewajiban dan batasan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3.2 Mampu menilai implikasi hukum terhadap aktivitas ormas dan interaksinya dengan pemerintah melalui analisis kasus dan korespondensi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai relevansi regulasi dan kebutuhan penyesuaian kebijakan.	a. Kualitas analisis aspek hukum kelembagaan berdasarkan ketepatan telaah regulasi dan interpretasi kasus; b. Kualitas fasilitasi pembinaan hukum ormas berdasarkan kelengkapan materi dan ketertiban substansi pembinaan; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan ketajaman pemetaan masalah hukum.
			Analisis Permasalahan Hukum Organisasi Kemasyarakatan	3	Mampu menganalisis persoalan hukum yang muncul dalam aktivitas organisasi kemasyarakatan	3.1 Mampu mengidentifikasi dugaan pelanggaran seperti ketidaksesuaian AD/ART, aktivitas tanpa izin, atau pelanggaran ketertiban umum melalui telaah laporan dan data lapangan; 3.2 Mampu menilai risiko hukum melalui analisis dampak sosial, aktor terlibat, dan kronologi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai akar persoalan hukum dan opsi penanganannya.	
			Pengumpulan Data Hukum terkait Organisasi Kemasyarakatan	2	Mampu mengumpulkan data hukum terkait kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagai dasar analisis	2.1 Mampu mengumpulkan dokumen registrasi ormas, laporan kegiatan, dan keluhan masyarakat; 2.2 Mampu mengelompokkan data berdasarkan jenis persoalan hukum dan lokasi; 2.3 Mampu menyusun data dasar untuk penelaahan lebih lanjut.	
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Hukum Ormas	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pembinaan hukum bagi organisasi kemasyarakatan	2.1 Mampu menyiapkan materi pembinaan, daftar peserta, dan instrumen evaluasi; 2.2 Mampu mencatat diskusi melalui notulensi dan laporan singkat; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi dengan struktur yang lengkap dan rapi.	
			Dukungan Teknis Kegiatan Fasilitasi Hukum dan Kelembagaan	2	Mampu memberikan dukungan teknis untuk kegiatan yang melibatkan aspek hukum ormas dan lembaga eksekutif.	2.1 Mampu mengatur alur kegiatan, menyiapkan sarana presentasi, dan memastikan kelancaran interaksi peserta; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis dari fasilitator; 2.3 Mampu menjaga keteraturan pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan kelembagaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
52	Kepala Sub Bidang Pengkajian Masalah dan Strategis	Melaksanakan penyiapan teknis pengkajian terhadap masalah strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan. Mengidentifikasi isu-isu strategis lintas sektor, menganalisis kecenderungan dinamika sosial-politik, serta menyediakan rekomendasi teknis bagi perumusan kebijakan daerah	Analisis Isu Strategis Lintas Sektor	3	Mampu menganalisis isu strategis lintas sektor yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik, sosial, atau pemerintahan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi isu strategis melalui pemantauan perkembangan nasional dan daerah; 3.2 Mampu menilai keterkaitan isu dengan berbagai sektor melalui analisis faktor pendorong, dampak, dan aktor yang terlibat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis terkait prioritas isu strategis dan arah penanganannya.	a. Kualitas pemetaan masalah strategis berdasarkan kedalaman analisis dan akurasi identifikasi isu; b. Kualitas analisis dinamika sosial-politik berdasarkan relevansi data dan ketepatan interpretasi; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan argumentasi dan kesesuaian dengan kebutuhan kebijakan daerah.
			Analisis Tren dan Dinamika Sosial-Politik Daerah	3	Mampu menganalisis tren sosial-politik yang berkembang di masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan	3.1 Mampu mengidentifikasi perkembangan sosial-politik melalui data media, laporan masyarakat, dan kegiatan politik lokal; 3.2 Mampu menilai dampak tren terhadap kondisi daerah melalui analisis potensi risiko, perubahan perilaku publik, dan arah pembentukan opini; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai dinamika sosial-politik daerah.	
			Pengumpulan Data Masalah Strategis dan Isu Sosial-Politik	2	Mampu mengumpulkan data mengenai masalah strategis dan dinamika sosial-politik sebagai dasar analisis teknis	2.1 Mampu mencatat laporan isu strategis dari berbagai sumber, memantau media lokal, dan mendokumentasikan peristiwa penting; 2.2 Mampu menyusun data secara sistematis berdasarkan kategori isu, lokasi, dan aktor; 2.3 Mampu menyediakan data dasar yang dapat digunakan untuk pemetaan masalah strategis.	
			Pengelolaan Administrasi Pengkajian Masalah Strategis	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pengkajian masalah strategis	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pendukung seperti daftar isu prioritas, agenda diskusi, dan daftar peserta; 2.2 Mampu menyusun notulensi yang memuat poin analitis dari pembahasan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi dengan struktur rapi dan menyeluruh.	
			Dukungan Teknis Kajian Strategis	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada pelaksanaan kegiatan kajian isu strategis	2.1 Mampu menata ruang diskusi, menyiapkan perangkat presentasi, dan mengatur jalannya kegiatan; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis dan memastikan koordinasi antar peserta; 2.3 Mampu menjaga kelancaran kegiatan kajian strategis sesuai jadwal.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
53	Kepala Sub Bidang Wawasan Nasional	Melaksanakan penyiapan teknis kegiatan peningkatan wawasan nasional bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Mengidentifikasi isu wawasan kebangsaan, menganalisis kecenderungan nasionalisme masyarakat, serta memberikan dukungan teknis bagi program penguatan wawasan nasional	Analisis Tingkat Wawasan Kebangsaan Masyarakat	3	Mampu menganalisis tingkat wawasan kebangsaan masyarakat sebagai dasar penyusunan program peningkatan wawasan nasional	3.1 Mampu mengidentifikasi indikator wawasan kebangsaan melalui survei, observasi kegiatan publik, dan analisis materi diskusi masyarakat; 3.2 Mampu menilai faktor yang memengaruhi wawasan kebangsaan seperti pendidikan, media, dan dinamika sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai tingkat wawasan nasional masyarakat.	a. Kualitas pemetaan wawasan nasional masyarakat berdasarkan ketepatan analisis dan relevansi isu; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan peningkatan wawasan nasional berdasarkan efektivitas metode edukatif; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan argumentasi dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat.
			Analisis Isu Strategis Terkait Kesadaran Nasional dan Integrasi Bangsa	3	Mampu menganalisis isu strategis yang berdampak pada kesadaran nasional dan integrasi bangsa	3.1 Mampu mengidentifikasi isu seperti radikalisme, intoleransi, disinformasi, atau polarisasi sosial; 3.2 Mampu menilai dampaknya terhadap integrasi bangsa melalui analisis kecenderungan masyarakat dan risiko eskalasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mengaitkan isu strategis dengan kebutuhan penguatan wawasan nasional.	
			Pengumpulan Data Wawasan Kebangsaan	2	Mampu mengumpulkan data yang relevan dengan kondisi wawasan kebangsaan masyarakat	2.1 Mampu mengumpulkan hasil survei, mencatat kegiatan yang mencerminkan nilai kebangsaan, dan mendokumentasikan diskusi masyarakat; 2.2 Mampu menyusun data berdasarkan tingkat pendidikan, lokasi, dan kelompok sosial; 2.3 Mampu menyediakan data dasar untuk pemetaan wawasan nasional.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Wawasan Nasional	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan yang mendukung program peningkatan wawasan nasional	2.1 Mampu menyiapkan bahan edukasi, daftar peserta, dan alat pelatihan; 2.2 Mampu menyusun notulensi dan laporan kegiatan dengan struktur yang jelas; 2.3 Mampu memastikan dokumen administrasi tersusun lengkap sesuai ketentuan.	
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Nasional	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pembinaan wawasan nasional	2.1 Mampu mengatur lokasi kegiatan, memastikan kesiapan sarana presentasi, dan mengoordinasikan peserta; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis dari fasilitator; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan tertib dan mendukung tujuan peningkatan wawasan nasional.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
54	Kepala Sub Bidang Bela Negara	Melaksanakan penyiapan bahan teknis dan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara di masyarakat. Mengidentifikasi tingkat pemahaman bela negara, menganalisis tantangan karakter kebangsaan, serta mendukung kegiatan pembinaan yang memperkuat sikap nasionalis, disiplin, dan ketahanan pribadi warga	Analisis Tingkat Kesadaran Bela Negara Masyarakat	3	Mampu menganalisis tingkat kesadaran bela negara masyarakat untuk mendukung perencanaan pembinaan	3.1 Mampu mengidentifikasi indikator kesadaran bela negara seperti sikap kedisiplinan, kepedulian lingkungan, dan kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan sosial; 3.2 Mampu menilai tingkat pemahaman masyarakat melalui analisis hasil survei, wawancara, dan observasi aktivitas warga; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kategori kesadaran bela negara pada berbagai kelompok sosial.	a. Kualitas pemetaan kesadaran bela negara berdasarkan ketepatan analisis indikator perilaku dan nilai kebangsaan; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara berdasarkan efektivitas pendekatan dan ketertiban proses; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan relevansi dengan kondisi sosial masyarakat.
			Analisis Tantangan Karakter Kebangsaan yang Mempengaruhi Bela Negara	3	Mampu menganalisis hambatan sosial, budaya, dan perilaku yang memengaruhi kualitas bela negara masyarakat	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor tantangan seperti individualisme, intoleransi, atau ketidakpedulian sosial; 3.2 Mampu menilai dampak tantangan tersebut terhadap perkembangan sikap bela negara melalui analisis interaksi sosial dan dinamika komunitas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai jenis tantangan dan strategi mitigasi pembinaan karakter.	
			Pengumpulan Data Kesadaran Bela Negara	2	Mampu mengumpulkan data yang menggambarkan tingkat kesadaran bela negara masyarakat	2.1 Mampu mencatat temuan lapangan terkait kegiatan sosial warga, sikap disiplin, dan partisipasi masyarakat; 2.2 Mampu menyusun data sesuai kategori indikator kesadaran bela negara seperti pengetahuan, perilaku, dan motivasi; 2.3 Mampu menyediakan data sebagai dasar analisis pembinaan.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Bela Negara	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pembinaan bela negara sesuai ketentuan	2.1 Mampu menyiapkan daftar peserta, bahan pelatihan, dan dokumentasi kegiatan; 2.2 Mampu menyusun notulensi dan laporan pelaksanaan dengan format yang rapi dan sistematis; 2.3 Mampu menjaga kelengkapan dokumen administrasi untuk keperluan evaluasi.	
			Dukungan Teknis Kegiatan Pembinaan Bela Negara	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara	2.1 Mampu menata lokasi, menyiapkan sarana pelatihan, dan mengoordinasikan peserta sesuai arahan; 2.2 Mampu membantu fasilitator menyampaikan instruksi teknis; 2.3 Mampu menjaga ketertiban kegiatan agar sesuai agenda.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
55	Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pranata Sosial dan Kewaspadaan Nasional	Melaksanakan penyiapan teknis kegiatan ketahanan bangsa, pemetaan pranata sosial, dan kewaspadaan nasional. Mengidentifikasi kerawanan sosial dan potensi ancaman, menganalisis kekuatan pranata sosial, serta mendukung proses evaluasi atas kondisi ketahanan sosial daerah	Analisis Ketahanan Bangsa melalui Pemetaan Pranata Sosial	3	Mampu menganalisis ketahanan bangsa melalui pemetaan pranata sosial dan relasi antar kelompok masyarakat	3.1 Mampu mengidentifikasi pranata sosial seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, dan organisasi warga; 3.2 Mampu menilai kontribusi pranata sosial terhadap stabilitas dan penyelesaian masalah sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kekuatan dan kelemahan pranata sosial dalam mendukung ketahanan bangsa.	a. Kualitas pemetaan pranata sosial dan kerawanan berdasarkan kelengkapan variabel dan ketajaman analisis; b. Kualitas pelaksanaan kegiatan kewaspadaan nasional berdasarkan ketepatan prosedur dan efektivitas teknis; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan keterkaitan antara faktor sosial dan risiko keamanan wilayah.
			Analisis Potensi Ancaman terhadap Ketahanan Sosial dan Nasional	3	Mampu menganalisis risiko ancaman terhadap ketahanan sosial dan potensi gangguan pada kewaspadaan nasional	3.1 Mampu mengidentifikasi potensi ancaman seperti radikalisme, disinformasi, konflik sosial, dan perilaku intoleransi; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko ancaman melalui analisis kecenderungan, aktor pelaku, dan dampak terhadap kohesi sosial; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai situasi ancaman dan strategi respons dini.	
			Pengumpulan Data Pranata Sosial dan Kerawanan Sosial	2	Mampu mengumpulkan data yang menggambarkan kondisi pranata sosial dan potensi kerawanan wilayah	2.1 Mampu mencatat struktur organisasi masyarakat, aktivitas komunitas, dan respons masyarakat terhadap isu; 2.2 Mampu menyusun data dalam bentuk tabel atau ringkasan analitik; 2.3 Mampu menyediakan data dasar untuk pemetaan ketahanan sosial.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Ketahanan Sosial dan Kewaspadaan Nasional	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pendukung seperti agenda kegiatan, daftar peserta, dan materi sosialisasi; 2.2 Mampu mencatat proses kegiatan dalam bentuk notulensi dan laporan formal; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi dengan struktur yang lengkap dan valid.	
			Dukungan Teknis Kegiatan Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan sosial dan kewaspadaan nasional	2.1 Mampu menyiapkan sarana koordinasi, mengatur peserta, dan mendukung fasilitator dalam menyampaikan materi; 2.2 Mampu menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya kegiatan; 2.3 Mampu memastikan tugas teknis terlaksana sesuai standar kegiatan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
56	Kepala Sub Bidang Legislatif dan Eksekutif	Melaksanakan penyiapan teknis dan pelaksanaan fasilitasi hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah. Mengidentifikasi dinamika koordinasi, menganalisis isu kelembagaan, serta mendukung upaya menjaga hubungan konstruktif antara kedua lembaga pemerintahan	Analisis Hubungan Kelembagaan antara Legislatif dan Eksekutif	3	Mampu menganalisis struktur dan dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi pola koordinasi melalui pemantauan rapat, komunikasi resmi, dan laporan kegiatan; 3.2 Mampu menilai hambatan melalui analisis perbedaan kepentingan, waktu, dan persepsi antar lembaga; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kualitas hubungan dan kebutuhan perbaikan kerja sama.	a. Kualitas analisis hubungan legislatif–eksekutif berdasarkan akurasi pemetaan isu dan kedalaman data; b. Kualitas dukungan fasilitasi hubungan kelembagaan berdasarkan efektivitas koordinasi dan ketepatan dokumentasi; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan kemampuan membaca tantangan kelembagaan.
			Analisis Isu Strategis Kelembagaan dalam Hubungan Pemerintahan	3	Mampu menganalisis isu strategis yang berpengaruh terhadap hubungan legislatif dan eksekutif	3.1 Mampu mengidentifikasi isu seperti perbedaan pandangan kebijakan, dinamika pembahasan anggaran, atau gesekan politik; 3.2 Mampu menilai dampak isu terhadap efektivitas pemerintahan melalui analisis potensi konflik, risiko keterlambatan keputusan, dan reaksi publik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis terkait isu strategis kelembagaan dan rekomendasi penanganannya.	
			Pengumpulan Data Hubungan Legislatif–Eksekutif	2	Mampu mengumpulkan data mengenai aktivitas koordinasi legislatif dan eksekutif sebagai dasar analisis	2.1 Mampu mencatat laporan kegiatan bersama, risalah pembahasan, dan catatan publik; 2.2 Mampu mengelompokkan data berdasarkan isu, waktu, dan aktor; 2.3 Mampu menyediakan data dasar untuk pemetaan hubungan kelembagaan.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Koordinasi Legislatif–Eksekutif	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pendukung, mengatur proses administrasi rapat, dan menyusun daftar tindak lanjut; 2.2 Mampu menyusun notulensi yang merekam alur diskusi dan keputusan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi yang rapi dan terkelola baik.	
			Dukungan Teknis Kegiatan Fasilitasi Hubungan Kelembagaan	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam fasilitasi hubungan legislatif dan eksekutif	2.1 Mampu menata ruang koordinasi, memastikan perangkat rapat siap digunakan, dan mengoordinasikan peserta; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis sesuai arahan fasilitator; 2.3 Mampu menjaga kelancaran kegiatan koordinasi agar berjalan efektif dan sesuai agenda.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
57	Kepala Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Melaksanakan penyiapan teknis kegiatan yang mendukung hubungan antara partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Mengidentifikasi dinamika interaksi politik–kemasyarakatan, menganalisis isu strategis yang muncul dalam relasi kedua aktor, serta memberikan dukungan teknis bagi pembinaan dan penguatan koordinasi publik–politik	Analisis Interaksi Politik antara Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	3	Mampu menganalisis dinamika interaksi antara partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai dasar pembinaan hubungan kelembagaan	3.1 Mampu mengidentifikasi bentuk interaksi seperti dialog publik, kegiatan bersama, atau penyampaian aspirasi melalui ormas; 3.2 Mampu menilai faktor yang memengaruhi kualitas hubungan melalui analisis kepentingan, konteks sosial, dan respons publik; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai arah hubungan, potensi gesekan, dan kebutuhan fasilitasi.	a. Kualitas analisis hubungan parpol–ormas berdasarkan ketajaman pemetaan interaksi dan aktor; b. Kualitas dukungan teknis pembinaan hubungan organisasi berdasarkan tertib pelaksanaan dan kelengkapan substansi; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan ketepatan diagnosis isu politik–kemasyarakatan.
			Analisis Isu Strategis Politik–Kemasyarakatan	3	Mampu menganalisis isu strategis yang muncul dalam relasi partai politik dengan organisasi kemasyarakatan	3.1 Mampu mengidentifikasi isu sensitif seperti polarisasi, politik identitas, atau perbedaan sikap terhadap kebijakan tertentu; 3.2 Mampu menilai dampak isu terhadap hubungan masyarakat dan dinamika politik lokal melalui telaah aktor, intensitas isu, dan risiko eskalasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai isu strategis dan opsi mitigasi.	
			Pengumpulan Data Aktivitas Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan	2	Mampu mengumpulkan data terkait kegiatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan	2.1 Mampu mencatat kegiatan pertemuan, kampanye edukatif, atau aktivitas sosial organisasi; 2.2 Mampu menyusun data dalam format kronologi, lokasi, dan aktor; 2.3 Mampu menyediakan data dasar untuk pemetaan interaksi politik–kemasyarakatan.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Pembinaan Hubungan Parpol–Ormas	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan yang melibatkan parpol dan ormas	2.1 Mampu menyiapkan materi diskusi, daftar hadir, dan dokumen pendukung; 2.2 Mampu mencatat jalannya kegiatan melalui notulensi lengkap dan ringkas; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi yang rapi dan sesuai ketentuan pembinaan kelembagaan.	
			Dukungan Teknis Fasilitasi Hubungan Parpol–Ormas	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam fasilitasi hubungan antara parpol dan ormas	2.1 Mampu menata ruang kegiatan, menyiapkan perangkat edukasi dan media komunikasi, serta mengatur peserta; 2.2 Mampu menyampaikan instruksi teknis dari fasilitator; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan tertib dan mendukung tujuan pembinaan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
58	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pembinaan	Melaksanakan penyiapan teknis kegiatan pengembangan dan	Analisis Kapasitas dan Fungsi	3	Mampu menganalisis kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat sebagai	3.1 Mampu mengidentifikasi jenis organisasi lokal seperti kelompok adat, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan komunitas sosial;	a. Kualitas pemetaan kelembagaan masyarakat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Kelembagaan Masyarakat	pembinaan kelembagaan masyarakat. Mengidentifikasi kapasitas kelembagaan sosial, menganalisis kebutuhan pembinaan, serta mendukung kegiatan penguatan pranata sosial untuk meningkatkan partisipasi dan ketahanan masyarakat	Kelembagaan Masyarakat		dasar pembinaan pranata sosial	3.2 Mampu menilai efektivitasnya melalui analisis struktur organisasi, partisipasi warga, dan keberlanjutan program; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan.	berdasarkan ketepatan kategori dan validitas data lapangan; b. Kualitas dukungan pembinaan kelembagaan berdasarkan kelengkapan materi dan ketertiban proses pelaksanaan; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan analisis kebutuhan kelembagaan.
			Analisis Kebutuhan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembinaan kelembagaan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan kemampuan organisasi	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, pendampingan, atau restrukturisasi organisasi berdasarkan data aktivitas dan hasil evaluasi; 3.2 Mampu menilai hambatan kelembagaan seperti keterbatasan sumber daya, minimnya partisipasi, atau lemahnya administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai prioritas pembinaan dan langkah pengembangan kapasitas.	
			Pengumpulan Data Kelembagaan Masyarakat	2	Mampu mengumpulkan data mengenai profil, struktur, dan aktivitas kelembagaan masyarakat	2.1 Mampu mencatat identitas organisasi, struktur keanggotaan, serta program kerja; 2.2 Mampu menyusun data berdasarkan kategori kebutuhan pembinaan; 2.3 Mampu menyediakan data dasar untuk analisis kelembagaan masyarakat.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Pembinaan Kelembagaan	2	Mampu mengelola administrasi pembinaan kelembagaan masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan materi pembinaan, daftar peserta, surat tugas, dan laporan kegiatan; 2.2 Mampu menyusun notulensi yang memuat proses dan hasil pembinaan; 2.3 Mampu menyusun administrasi kegiatan dengan struktur lengkap dan tertib.	
			Dukungan Teknis Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat	2.1 Mampu menata ruang pembinaan, mempersiapkan peralatan edukasi, dan mendukung fasilitator dalam penyampaian materi; 2.2 Mampu membantu mengoordinasi kelompok peserta; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan efektif dan memenuhi tujuan pembinaan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
59	Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya	Melaksanakan penyiapan teknis kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan masyarakat dan	Analisis Dinamika Sosial Budaya dan Dampaknya terhadap Kelembagaan	3	Mampu menganalisis dinamika sosial budaya dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan kelembagaan masyarak	3.1 Mampu mengidentifikasi perubahan perilaku sosial dan praktik budaya yang relevan terhadap keberfungsian lembaga; 3.2 Mampu menilai dampaknya terhadap struktur dan partisipasi organisasi melalui analisis interaksi sosial dan kecenderungan masyarakat;	a. Kualitas pemetaan kondisi sosial budaya berdasarkan kedalaman

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dinamika sosial budaya. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan peran organisasi masyarakat, menganalisis perubahan sosial yang berpengaruh pada kelembagaan, serta memberikan dukungan teknis bagi pembinaan dan penguatan kelembagaan berbasis budaya				3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai hubungan antara dinamika budaya dan kekuatan kelembagaan.	analisis dan keakuratan data; b. Kualitas fasilitasi penguatan kelembagaan sosial budaya berdasarkan standar pelaksanaan kegiatan; c. Kualitas rekomendasi teknis berdasarkan kemampuan mengaitkan aspek budaya dan kelembagaan.
			Analisis Ketahanan dan Adaptasi Kelembagaan Sosial Budaya	3	Mampu menganalisis ketahanan kelembagaan sosial budaya dalam menghadapi perubahan sosial	3.1 Mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberlanjutan lembaga seperti norma sosial, peran tokoh adat, dan kapasitas organisasi; 3.2 Mampu menilai ketahanan lembaga melalui indikator konsistensi program, partisipasi komunitas, dan kemampuan adaptasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai tingkat ketahanan kelembagaan sosial budaya.	
			Pengumpulan Data Sosial Budaya dan Profil Kelembagaan	2	Mampu mengumpulkan data mengenai dinamika sosial budaya dan profil kelembagaan masyarakat	2.1 Mampu mencatat kegiatan budaya, interaksi sosial, dan praktik komunitas; 2.2 Mampu mengelompokkan data sesuai kategori seperti usia komunitas, fungsi lembaga, dan aktivitas utama; 2.3 Mampu menyediakan data dasar untuk pemetaan sosial budaya.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Sosial Budaya dan Kelembagaan	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan yang terkait sosial budaya dan kelembagaan masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan alat pembinaan, undangan, dan dokumen kegiatan; 2.2 Mampu menyusun catatan kegiatan dengan format sistematis; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi yang memenuhi kebutuhan evaluasi kelembagaan.	
			Dukungan Teknis Kegiatan Penguatan Sosial Budaya dan Kelembagaan	2	Mampu memberikan dukungan teknis bagi kegiatan sosial budaya dan pembinaan kelembagaan	2.1 Mampu menyiapkan sarana kegiatan, mengoordinasi peserta, dan membantu fasilitator dalam penyampaian materi; 2.2 Mampu menjaga kualitas komunikasi dan ketertiban kegiatan; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan sesuai agenda pembinaan.	
			Manajemen Pemerintahan daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

X. Kecamatan

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Camat	Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mengendalikan pelayanan publik tingkat kecamatan, memimpin pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban, memfasilitasi perizinan dan pelayanan administrasi, serta memastikan efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan kewenangan delegatif, ketentuan peraturan perundangan, serta kebutuhan masyarakat	4.1 Mampu menilai efektivitas proses administrasi dan tata kelola kecamatan berdasarkan kelengkapan dokumen, kesesuaian SOP, dan akurasi proses koordinasi internal; 4.2 Mampu menilai dampak keputusan kecamatan terhadap ketertiban, pelayanan, dan dinamika masyarakat melalui penelaahan bukti lapangan dan laporan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis mengenai perbaikan tata kelola, peningkatan integrasi data, atau penataan struktur pelayanan kecamatan.	a. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan kesesuaian prosedur, kelengkapan dokumen, dan ketepatan pengambilan keputusan; b. Kualitas koordinasi lintas lembaga berdasarkan efektivitas komunikasi, kejelasan tindak lanjut, dan kesesuaian arah kebijakan; c. Kualitas pelayanan publik kecamatan berdasarkan standar waktu layanan, ketepatan dokumen, dan kepuasan masyarakat.
			Manajemen Koordinasi Kewilayahan Kecamatan	4	Mampu mengevaluasi efektivitas koordinasi kecamatan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, dan lembaga masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis pengelolaan wilayah	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas koordinasi lintas instansi melalui analisis efektivitas komunikasi dan tindak lanjut; 4.2 Mampu menilai keterhubungan koordinasi dengan stabilitas wilayah berdasarkan data kerawanan dan capaian pembangunan; 4.3 Mampu merumuskan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi kewilayahan.	
			Pengendalian Pembangunan dan Profil Wilayah Kecamatan	4	Mampu mengevaluasi pembangunan wilayah kecamatan dan menyusun rekomendasi untuk penyesuaian prioritas, perbaikan tata kelola pembangunan, serta penyelarasan dengan kebijakan daerah	4.1 Mampu mengevaluasi progres pembangunan melalui analisis rencana-realisasi, potensi deviasi, dan risiko pelaksanaan; 4.2 Mampu menilai kapasitas pembangunan wilayah berdasarkan data ekonomi, sosial, dan infrastruktur; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis mengenai prioritas pembangunan dan tindak lanjut pengendalian pembangunan.	
			Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan mendukung pembinaan wilayah	3.1 Mampu mengidentifikasi permasalahan administrasi dan tata kelola desa melalui telaah laporan dan dokumen; 3.2 Mampu menilai efektivitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan pembinaan desa/kelurahan.	
			Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Kerawanan Wilayah Kecamatan	3	Mampu menganalisis kerawanan wilayah dan dinamika ketertiban umum sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis pengendalian wilayah	3.1 Mampu mengidentifikasi pola gangguan ketertiban dari data trantib, laporan masyarakat, dan observasi; 3.2 Mampu menilai risiko gangguan wilayah melalui analisis lokasi, frekuensi kejadian, dan aktor yang terlibat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan prioritas penanganan dan koordinasi pengamanan wilayah.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Sekretaris Camat	Mengelola administrasi kecamatan, koordinasi pelaksanaan program, perencanaan dan pelaporan, serta urusan keuangan, umum, dan kepegawaian serta mendukung Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan memastikan operasional kecamatan berjalan efektif dan tertib administrasi	Administrasi Pemerintahan Kecamatan	4	Mampu mengevaluasi tata kelola administrasi kecamatan dan menyusun rekomendasi strategis untuk memastikan ketertiban administrasi, kelancaran operasional, dan integrasi data antarunit	4.1 Mampu mengevaluasi alur kerja administrasi melalui telaah dokumen, kesesuaian SOP, dan efektivitas komunikasi internal; 4.2 Mampu menilai kesesuaian administrasi pemerintahan dengan ketentuan pemerintah daerah; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis untuk menata ulang alur administrasi dan meningkatkan ketertiban internal.	a. Kualitas koordinasi internal kecamatan berdasarkan ketepatan alur informasi, ketertiban dokumentasi, dan kelancaran operasional; b. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan berdasarkan konsistensi data, keterpaduan program, dan ketepatan waktu; c. Kualitas administrasi keuangan dan umum berdasarkan kepatuhan prosedur dan ketertiban arsip.
			Manajemen Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan	4	Mampu mengevaluasi proses perencanaan dan pelaporan kecamatan untuk memastikan konsistensi data dan penyelarasan rencana kecamatan dengan kebijakan kabupaten/kota	4.1 Mampu mengevaluasi kualitas konsolidasi data perencanaan; 4.2 Mampu menilai kesesuaian laporan dengan indikator kinerja dan pedoman daerah; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi strategis untuk perbaikan penyusunan rencana dan pelaporan kinerja kecamatan.	
			Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Umum Kecamatan	3	Mampu menganalisis administrasi keuangan dan umum sebagai dasar pembenahan tata kelola internal kecamatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kesalahan administrasi keuangan dan kebutuhan perbaikan logistik; 3.2 Mampu menilai ketepatan prosedur pengelolaan anggaran dan aset; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan penataan keuangan dan umum.	
			Pengelolaan Perencanaan dan Program Kecamatan	3	Mampu menganalisis penyusunan perencanaan dan program kecamatan untuk mendukung penyelerasan dengan dokumen daerah	3.1 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data antar-seksi; 3.2 Mampu menilai relevansi program kecamatan dengan kondisi wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis kebutuhan perbaikan rencana kerja kecamatan.	
			Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan program kecamatan dan memastikan koordinasi antar unit berjalan efektif	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi program melalui telaah laporan dan komunikasi antar-seksi; 3.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan melalui analisis capaian dan partisipasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan penyesuaian pelaksanaan kegiatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan pengelolaan umum, ketatausahaan, kepegawaian, serta dukungan operasional kecamatan. Mengelola administrasi ASN kecamatan, layanan internal, sarana prasarana, persuratan, dan dokumentasi untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	3	Mampu menganalisis alur kerja administrasi dan ketatausahaan kecamatan sebagai dasar pengendalian operasional	3.1 Mampu mengidentifikasi kesesuaian dokumen administrasi dengan SOP; 3.2 Mampu menelaah hambatan administratif melalui analisis keterlambatan, ketidaktertiban arsip, atau kesalahan format; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memuat kebutuhan perbaikan sistem administrasi internal.	a. Kualitas ketertiban ketatausahaan berdasarkan kelengkapan arsip, ketepatan disposisi, dan standar administrasi; b. Kualitas pengelolaan kepegawaian berdasarkan akurasi data ASN, ketepatan dokumen, dan kesesuaian prosedur; c. Kualitas layanan internal berdasarkan responsivitas, ketepatan informasi, dan kelancaran operasional harian.
			Pengelolaan Kepegawaian	3	Mampu menganalisis aspek administrasi kepegawaian dan kebutuhan pengelolaan ASN kecamatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan data ASN seperti presensi, kenaikan pangkat, cuti, dan kinerja; 3.2 Mampu menilai ketepatan pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan regulasi dan standar; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai masalah kepegawaian dan alternatif penyelesaiannya.	
			Pengelolaan Ketatausahaan dan Arsip	2	Mampu melaksanakan administrasi persuratan, pengarsipan, dan tata naskah dinas	2.1 Mampu mencatat surat masuk–keluar sesuai alur disposisi; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen berdasarkan klasifikasi yang jelas; 2.3 Mampu menjaga keamanan dokumen untuk kebutuhan pelayanan internal dan pemeriksaan.	
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2	Mampu melaksanakan administrasi ASN di lingkungan kecamatan	2.1 Mampu memproses dokumen kepegawaian seperti absensi, SKP, cuti, dan perjalanan dinas; 2.2 Mampu menyusun data ASN secara sistematis; 2.3 Mampu menjaga ketepatan data sebagai dasar keputusan kepegawaian.	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana	2	Mampu mengelola kebutuhan fasilitas kantor dan sarana operasional kecamatan.	2.1 Mampu mencatat penggunaan barang persediaan dan aset; 2.2 Mampu menata ruang kerja dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan; 2.3 Mampu menyusun laporan kondisi sarana sebagai bahan pengambilan keputusan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, pelaporan kinerja, administrasi anggaran, dan keuangan kecamatan. Memastikan konsistensi data, kualitas dokumen perencanaan, serta tertib administrasi keuangan sesuai ketentuan	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan	3	Mampu menganalisis proses perencanaan dan pelaporan kecamatan untuk memastikan konsistensi antar dokumen	3.1 Mampu mengidentifikasi kesesuaian data perencanaan dengan kondisi lapangan; 3.2 Mampu menelaah isi laporan berdasarkan indikator kinerja, capaian, dan logika program; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis untuk perbaikan konsistensi dan integrasi dokumen.	a. Kualitas dokumen perencanaan berdasarkan kelengkapan dan konsistensi data; b. Kualitas pelaporan kinerja kecamatan berdasarkan ketepatan format dan ketepatan waktu; c. Kualitas administrasi keuangan berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur dan ketertiban dokumen anggaran.
			Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan	3	Mampu menganalisis administrasi keuangan, anggaran, dan dokumen pendukung belanja kecamatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kelengkapan bukti belanja dan dokumen anggaran; 3.2 Mampu menilai kepatuhan keuangan berdasarkan ketentuan penggunaan anggaran; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai potensi kesalahan administrasi dan perbaikan alur keuangan.	
			Pengelolaan Dokumen Perencanaan Kecamatan	2	Mampu melaksanakan penyusunan dokumen rencana kerja dan kebutuhan data pendukung	2.1 Mampu mengumpulkan data dari seksi dan desa/kelurahan; 2.2 Mampu menyusun draf perencanaan sesuai format; 2.3 Mampu mengarsipkan dokumen secara sistematis.	
			Pengelolaan Administrasi Pelaporan Kecamatan	2	Mampu menyusun pelaporan rutin kecamatan sesuai indikator dan ketentuan	2.1 Mampu menginput data capaian dari berbagai seksi; 2.2 Mampu menyusun laporan dengan format lengkap; 2.3 Mampu memastikan laporan tersusun dalam jadwal yang ditetapkan.	
			Pengelolaan Administrasi Anggaran dan Keuangan	2	Mampu mengelola dokumen anggaran serta memastikan ketepatan administrasi keuangan	2.1 Mampu menyiapkan SPP, bukti belanja, dan buku kas; 2.2 Mampu melakukan pencatatan transaksi secara rapi; 2.3 Mampu menyusun laporan realisasi sesuai aturan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan / Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, program, penganggaran, dan administrasi keuangan kecamatan.	Pengelolaan Perencanaan dan Program	3	Mampu menganalisis penyusunan program kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan program melalui telaah data wilayah; 3.2 Mampu menilai kesesuaian program dengan arah kebijakan kabupaten/kota; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai prioritas kegiatan dan kebutuhan penyesuaian.	a. Kualitas integrasi program kecamatan berdasarkan konsistensi data dan kesesuaian prioritas;
			Pengelolaan Keuangan	3	Mampu menganalisis administrasi anggaran,	3.1 Mampu mengidentifikasi kelengkapan bukti transaksi dan dokumen pendukung;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		Mendukung proses integrasi program, penyusunan rencana kerja, dan ketertiban pengelolaan anggaran kecamatan			belanja, dan dokumen keuangan	3.2 Mampu menilai kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana belanja; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai masalah administrasi dan langkah korektif.	b. Kualitas administrasi anggaran berdasarkan kepatuhan prosedur dan ketertiban dokumen keuangan; c. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan kecermatan data dan ketepatan jadwal.
			Pengelolaan Data Perencanaan dan Program	2	Mampu mengumpulkan dan menyusun data perencanaan kecamatan	2.1 Mampu mengumpulkan data kegiatan dari seksi; 2.2 Mampu menyusun matriks program; 2.3 Mampu mengarsipkan data sesuai standar.	
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	2	Mampu melakukan pengelolaan administrasi keuangan rutin	2.1 Mampu mencatat transaksi; 2.2 Mampu menyusun dokumen anggaran; 2.3 Mampu mengarsipkan laporan keuangan sesuai aturan.	
			Pengelolaan Ketatausahaan Perencanaan dan Keuangan	2	Mampu mengelola dokumen administrasi perencanaan dan keuangan kecamatan	2.1 Mampu menyusun dokumen pendukung perencanaan; 2.2 Mampu mencatat pendistribusian dokumen; 2.3 Mampu menjaga keteraturan arsip untuk kepentingan audit.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, pengendalian program, penyusunan pelaporan kinerja, serta konsolidasi data kecamatan. Mengelola integrasi perencanaan lintas seksi, memastikan kualitas pelaporan, dan menjaga kesesuaian data dengan arah kebijakan kabupaten/kota	Pengelolaan Perencanaan dan Musrenbang	3	Mampu menganalisis proses penyusunan rencana kerja kecamatan dan hasil Musrenbang untuk memastikan konsistensi data dan relevansi program	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan wilayah melalui telaah usulan desa/kelurahan; 3.2 Mampu menilai kesesuaian usulan dengan indikator prioritas daerah; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan tingkat keselarasan program dan kebutuhan revisi rencana kerja.	a. Kualitas dokumen perencanaan berdasarkan ketepatan analisis data dan konsistensi struktur dokumen; b. Kualitas pelaporan kecamatan berdasarkan kelengkapan indikator kinerja dan ketepatan waktu penyampaian; c. Kualitas konsolidasi data kecamatan berdasarkan akurasi, kejelasan sumber
			Pengelolaan Pelaporan Kinerja	3	Mampu menganalisis laporan kinerja kecamatan dan memastikan kesesuaian struktur, indikator, dan capaian	3.1 Mampu mengidentifikasi kualitas data capaian melalui telaah laporan seksi dan verifikasi sumber data; 3.2 Mampu menilai konsistensi antar periode pelaporan melalui analisis tren dan penjelasan deviasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memuat kebutuhan perbaikan indikator dan sinkronisasi hasil.	
			Pengumpulan Data Perencanaan	2	Mampu mengumpulkan data dasar perencanaan dari desa/kelurahan dan seksi	2.1 Mampu mengidentifikasi data prioritas seperti sarana-prasarana, kebutuhan sosial, dan kondisi wilayah; 2.2 Mampu menyusun data dalam format matriks; 2.3 Mampu memastikan data siap dipakai dalam penyusunan rencana kecamatan.	
			Pengelolaan Administrasi Pelaporan Kecamatan	2	Mampu mengelola dokumen pelaporan rutin kecamatan	2.1 Mampu menginput data capaian program; 2.2 Mampu menyusun draft laporan sesuai format standar; 2.3 Mampu mengarsipkan laporan secara sistematis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Ketatausahaan Perencanaan dan Pelaporan	2	Mampu mengelola dokumen administrasi perencanaan dan pelaporan kecamatan	2.1 Mampu mencatat, mendistribusikan, dan mengarsipkan dokumen sesuai klasifikasi; 2.2 Mampu memproses permintaan data antar-seksi; 2.3 Mampu menjaga tertib ketatausahaan untuk mendukung evaluasi program.	data, dan kesesuaian format.
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan, ketatausahaan, pengelolaan sarana prasarana, serta administrasi kepegawaian. Menjamin tertib keuangan, tertib arsip, dan efektivitas layanan internal kecamatan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	3	Mampu menganalisis alur administrasi keuangan kecamatan untuk memastikan integritas data dan ketepatan prosedur	3.1 Mampu mengidentifikasi kesesuaian bukti belanja, SPP, dan dokumen pendukung anggaran; 3.2 Mampu menilai potensi kesalahan pencatatan melalui analisis periode, nominal, dan akun belanja; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan perbaikan alur keuangan.	a. Kualitas administrasi keuangan berdasarkan kelengkapan dokumen dan kepatuhan prosedur; b. Kualitas pengelolaan kepegawaian berdasarkan keakuratan data dan kelengkapan dokumen; c. Kualitas ketatausahaan berdasarkan keteraturan arsip dan ketepatan pengelolaan surat.
			Pengelolaan Umum dan Kepegawaian	3	Mampu menganalisis aspek umum, fasilitas, dan administrasi ASN untuk mendukung operasional kecamatan	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan operasional terkait fasilitas, persuratan, dan administrasi ASN; 3.2 Mampu menilai kualitas koordinasi internal melalui analisis ketepatan informasi dan alur tugas; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan peningkatan layanan umum dan kelancaran proses kepegawaian.	
			Pengelolaan Administrasi Keuangan Harian Kecamatan	2	Mampu melaksanakan administrasi keuangan sesuai aturan akuntabilitas	2.1 Mampu menyiapkan bukti belanja, nota, dan SPP; 2.2 Mampu mencatat transaksi pada buku kas; 2.3 Mampu menyusun arsip keuangan secara rapi.	
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2	Mampu melaksanakan tugas administratif terkait presensi, SKP, cuti, dan dokumen kepegawaian	2.1 Mampu mencatat presensi harian; 2.2 Mampu menyusun berkas cuti atau perjalanan dinas; 2.3 Mampu menjaga ketepatan data ASN.	
			Pengelolaan Umum dan Sarana Prasarana Kecamatan	2	Mampu mengelola sarana umum dan kebutuhan logistik kecamatan	2.1 Mampu mencatat penggunaan barang; 2.2 Mampu melakukan pemeriksaan rutin kondisi fasilitas; 2.3 Mampu mengarsipkan laporan penggunaan sarana sebagai dasar pengambilan keputusan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan. Mendampingi penyusunan administrasi desa, pengelolaan data pemerintahan desa, dan memastikan kelancaran proses administrasi desa sesuai ketentuan	Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	3	Mampu menganalisis administrasi pemerintahan desa/kelurahan sebagai dasar pembinaan teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi desa melalui telaah buku administrasi, laporan, dan kronologi kegiatan; 3.2 Mampu menilai kelengkapan dokumen sesuai ketentuan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan prioritas pembinaan.	a. Kualitas pembinaan administrasi desa berdasarkan keteraturan dokumen dan kesesuaian format; b. Kualitas fasilitasi desa/kelurahan berdasarkan ketepatan pendampingan dan kelengkapan data; c. Kualitas laporan desa berdasarkan akurasi data dan kesesuaian ketentuan.
			Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	3	Mampu menganalisis hubungan administrasi antara desa–kecamatan sebagai dasar pengawasan internal	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan desa dalam penyusunan administrasi; 3.2 Mampu menilai konsistensi antara laporan desa dengan dokumen kecamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis untuk perbaikan proses administrasi desa.	
			Pengumpulan Data Administrasi Pemerintahan Desa	2	Mampu mengumpulkan data administrasi desa sesuai indikator pembinaan pemerintah desa	2.1 Mampu mencatat kondisi buku administrasi desa; 2.2 Mampu menyusun data kronologis kegiatan desa; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk rapat evaluasi.	
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Desa	2	Mampu mengelola dokumen pembinaan administrasi desa	2.1 Mampu menyiapkan materi pembinaan dan dokumen evaluasi; 2.2 Mampu mencatat hasil pendampingan dalam format yang rapi; 2.3 Mampu mengarsipkan dokumen desa secara sistematis.	
			Dukungan Teknis Pembinaan Pemerintahan Desa	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan pembinaan administrasi desa	2.1 Mampu menata ruang pendampingan; 2.2 Mampu mendampingi aparat desa menyusun dokumen; 2.3 Mampu memastikan kegiatan pembinaan berjalan sesuai tujuan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Melaksanakan pembinaan,	Penyelenggaraan Administrasi	3	Mampu menganalisis hubungan administrasi	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan desa dalam penyusunan administrasi;	a. Kualitas pembinaan tata

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		fasilitasi, dan pengawasan teknis terkait tata pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan. Menangani administrasi pemerintahan, penyelarasan regulasi, penyusunan dokumen tata pemerintahan, serta memastikan kepatuhan administrasi wilayah terhadap ketentuan yang berlaku	Pemerintahan Kecamatan		antara desa–kecamatan sebagai dasar pengawasan internal	3.2 Mampu menilai konsistensi antara laporan desa dengan dokumen kecamatan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis untuk perbaikan proses administrasi desa.	pemerintahan desa/kelurahan berdasarkan kelengkapan dokumen, konsistensi format, dan kesesuaian regulasi; b. Kualitas koordinasi administrasi pemerintahan berdasarkan ketepatan komunikasi, kejelasan tindak lanjut, dan tertib dokumentasi; c. Kualitas pemetaan permasalahan tata pemerintahan berdasarkan ketepatan identifikasi isu dan akurasi data.
			Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	3	Mampu menganalisis administrasi pemerintahan desa/kelurahan sebagai dasar pembinaan teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi desa melalui telaah buku administrasi, laporan, dan kronologi kegiatan; 3.2 Mampu menilai kelengkapan dokumen sesuai ketentuan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan prioritas pembinaan.	
			Pengumpulan Data Administrasi Pemerintahan Desa	2	Mampu mengumpulkan data administrasi desa sesuai indikator pembinaan pemerintah desa	2.1 Mampu mencatat kondisi buku administrasi desa; 2.2 Mampu menyusun data kronologis kegiatan desa; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk rapat evaluasi.	
			Pengelolaan Administrasi Pembinaan Desa	2	Mampu mengelola dokumen pembinaan administrasi desa	2.1 Mampu menyiapkan materi pembinaan dan dokumen evaluasi; 2.2 Mampu mencatat hasil pendampingan dalam format yang rapi; 2.3 Mampu mengarsipkan dokumen desa secara sistematis.	
			Dukungan Teknis Pembinaan Pemerintahan Desa	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan pembinaan administrasi desa	2.1 Mampu menata ruang pendampingan; 2.2 Mampu mendampingi aparat desa menyusun dokumen; 2.3 Mampu memastikan kegiatan pembinaan berjalan sesuai tujuan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa. Mendampingi penyusunan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan kelembagaan desa,	Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	3	Mampu menganalisis administrasi pemerintahan desa/kelurahan sebagai dasar pembinaan teknis	2.1 Mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian administrasi desa melalui telaah buku administrasi, laporan, dan kronologi kegiatan; 2.2 Mampu menilai kelengkapan dokumen sesuai ketentuan; 2.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan prioritas pembinaan.	a. Kualitas pembinaan administrasi desa berdasarkan ketertiban buku administrasi, kelengkapan dokumen, dan ketepatan format; b. Kualitas evaluasi kelembagaan
			Pengelolaan Kelembagaan Desa	3	Mampu menganalisis kondisi kelembagaan desa untuk memastikan efektivitas perangkat desa dan lembaga desa	3.1 Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga desa; 3.2 Mampu menelaah fungsi lembaga desa melalui data kegiatan dan kinerja perangkat;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		serta memastikan desa menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai ketentuan				3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan penguatan kelembagaan desa.	desa berdasarkan kedalaman analisis dan keakuratan temuan; c. Kualitas dukungan fasilitasi desa berdasarkan kesesuaian pendampingan dan kelengkapan output pembinaan.
			Pengumpulan Data Administrasi Desa	2	Mampu mengumpulkan data administrasi desa sesuai indikator pembinaan kecamatan	2.1 Mampu mencatat kondisi dokumen desa; 2.2 Mampu mengelompokkan data sesuai format pembinaan; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk rapat pembinaan.	
			Dukungan Teknis Pembinaan Pemerintahan Desa	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan pembinaan administrasi desa	2.1 Mampu menata ruang pendampingan; 2.2 Mampu mendampingi aparat desa menyusun dokumen; 2.3 Mampu memastikan kegiatan pembinaan berjalan sesuai tujuan.	
			Dukungan Teknis Evaluasi Pemerintahan Desa	2	Mampu membantu kegiatan evaluasi pemerintahan desa	2.1 Mampu menata dokumen evaluasi; 2.2 Mampu mengumpulkan bukti-bukti administrasi desa; 2.3 Mampu mendukung fasilitator dalam proses evaluasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Seksi Perekonomian	Melaksanakan pengumpulan data ekonomi wilayah, fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dukungan teknis bagi kegiatan penguatan UMKM dan ekonomi lokal. Memastikan kecamatan memiliki data sosial-ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan	Pengelolaan Perekonomian Kecamatan	3	Mampu menganalisis kondisi perekonomian wilayah kecamatan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi	3.1 Mampu mengidentifikasi sektor ekonomi dominan melalui data UMKM, perdagangan, dan aktivitas ekonomi warga; 3.2 Mampu menilai tantangan ekonomi lokal melalui analisis daya saing, sarana pendukung, dan kendala masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan penguatan ekonomi lokal.	a. Kualitas profil ekonomi wilayah berdasarkan kelengkapan variabel dan keakuratan data; b. Kualitas fasilitasi pemberdayaan ekonomi berdasarkan ketepatan sasaran dan kerapian dokumentasi; c. Kualitas koordinasi program ekonomi berdasarkan kejelasan tindak lanjut dan ketertiban laporan.
			Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendukung peningkatan pendapatan warga	3.1 Mampu mengidentifikasi kelompok sasaran pemberdayaan; 3.2 Mampu menilai efektivitas program ekonomi melalui telaah output, partisipasi, dan keberlanjutan kegiatan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai arah pemberdayaan yang tepat.	
			Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Wilayah	2	Mampu mengumpulkan data sosial-ekonomi masyarakat sebagai dasar pemetaan ekonomi kecamatan	2.1 Mampu mencatat data pelaku UMKM, usaha rumah tangga, dan kegiatan ekonomi lokal; 2.2 Mampu menyusun data dalam format tabel; 2.3 Mampu memastikan data siap digunakan dalam proses perencanaan.	
			Pengelolaan Administrasi Pemberdayaan Ekonomi	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan daftar peserta, materi kegiatan, dan formulir pendataan; 2.2 Mampu mencatat proses kegiatan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi pemberdayaan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Dukungan Teknis Fasilitasi UMKM dan Ekonomi Lokal	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada kegiatan penguatan ekonomi masyarakat	2.1 Mampu mengatur kegiatan pemberdayaan; 2.2 Mamou mendokumentasikan aktivitas peserta; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan sesuai pedoman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Seksi Pembangunan	Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan wilayah kecamatan, termasuk pendataan kebutuhan infrastruktur, pemantauan progres pembangunan desa/kelurahan, serta penyusunan laporan pembangunan. Mendukung proses perencanaan pembangunan kecamatan dan pelaksanaan Musrenbang melalui pengelolaan data dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Pengendalian Pembangunan Kecamatan	3	Mampu menganalisis progres pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana	3.1 Mampu mengidentifikasi progres fisik maupun nonfisik pembangunan melalui pemeriksaan laporan, kunjungan lapangan, dan pengukuran output; 3.2 Mampu menilai keterlambatan atau deviasi pembangunan melalui analisis penyebab, kapasitas pelaksana, dan kesiapan pendukung; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai status pembangunan serta rekomendasi pengendalian lanjutan.	a. Kualitas pemetaan kebutuhan pembangunan berdasarkan ketepatan variabel, akurasi data, dan kelengkapan eviden lapangan; b. Kualitas pemantauan pembangunan berdasarkan ketertiban dokumentasi, kejelasan progres, dan ketepatan laporan; c. Kualitas fasilitasi Musrenbang berdasarkan ketertiban data usulan dan kesesuaian format dokumen.
			Pengelolaan Perencanaan dan Musrenbang Kecamatan	3	Mampu menganalisis usulan pembangunan dan hasil Musrenbang kecamatan untuk menyusun rekomendasi prioritas pembangunan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa/kelurahan melalui telaah data permintaan masyarakat dan kondisi sarana yang ada; 3.2 Mampu menilai kesesuaian usulan dengan arah kebijakan daerah dan kapasitas anggaran; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memuat rekomendasi prioritas pembangunan sesuai kebutuhan wilayah.	
			Pengumpulan Data Pembangunan Kecamatan	2	Mampu mengumpulkan data fisik dan nonfisik terkait pembangunan wilayah kecamatan	2.1 Mampu mencatat kondisi sarana prasarana, mengisi formulir pendataan pembangunan, dan menyusun rekapitulasi data pembangunan wilayah; 2.2 Mampu menyiapkan data untuk pengendalian pembangunan selanjutnya; 2.3 Mampu menganalisis data pembangunan untuk rekomendasi kebijakan camat.	
			Pengelolaan Administrasi Pembangunan Kecamatan	2	Mampu mengelola dokumen administrasi pembangunan kecamatan	2.1 Mampu menyusun laporan monitoring pembangunan; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen progres; 2.3 Mampu mencatat tindak lanjut kegiatan pembangunan sesuai ketentuan.	
			Dukungan Teknis Fasilitasi Pembangunan Desa/Kelurahan	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	2.1 Mampu mendampingi pengisian dokumen pembangunan; 2.2 Mampu mengkoordinasi pihak terkait; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan sesuai pedoman teknis pembangunan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan fasilitasi pemerintahan umum, ketentraman, dan ketertiban umum kecamatan. Memetakan potensi kerawanan wilayah, menangani aduan masyarakat, mendukung penegakan ketertiban umum, serta berkoordinasi dengan aparat terkait untuk menjaga stabilitas wilayah	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	3	Mampu menganalisis kondisi ketertiban umum di wilayah kecamatan untuk mendukung pengendalian dan tindakan korektif	3.1 Mampu mengidentifikasi jenis gangguan trantib seperti konflik warga, kebisingan, pelanggaran aturan publik, atau aktivitas ilegal; 3.2 Mampu menilai tingkat risiko gangguan melalui analisis kronologi peristiwa, keterlibatan aktor, dan pola kejadian; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan penanganan trantib yang tepat.	a. Kualitas pemetaan trantib berdasarkan kelengkapan bukti lapangan, ketepatan indikator kerawanan, dan akurasi peta kerawanan; b. Kualitas penanganan gangguan ketertiban berdasarkan ketepatan respon, kejelasan dokumentasi, dan kesesuaian prosedur; c. Kualitas koordinasi pemerintahan umum berdasarkan efektivitas tindak lanjut dan kesesuaian arah kebijakan.
			Pemerintahan Umum Kecamatan	3	Mampu menganalisis penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, termasuk dinamika sosial dan kegiatan lintas instansi	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan koordinasi dengan aparat keamanan, instansi vertikal, dan lembaga sosial; 3.2 Mampu menilai hambatan pemerintahan umum melalui analisis laporan masyarakat, isu sosial, dan pola perubahan wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang mencerminkan kebutuhan penyesuaian langkah pemerintahan umum.	
			Pengumpulan Data Ketertiban dan Kerawanan Wilayah	2	Mampu mengumpulkan data gangguan ketertiban umum dan kondisi kerawanan wilayah	2.1 Mampu mencatat laporan masyarakat; 2.2 Mampu menyusun kronologi kejadian, dan melakukan observasi lapangan; 2.3 Mampu menyiapkan data dasar untuk koordinasi trantib.	
			Pengelolaan Administrasi Ketertiban Umum	2	Mampu mengelola dokumen administrasi yang terkait kegiatan trantib kecamatan	2.1 Mampu mencatat hasil patroli; 2.2 Mampu mengarsipkan laporan gangguan wilayah; 2.3 Mampu menyusun laporan trantib kecamatan.	
			Dukungan Teknis Penanganan Gangguan Ketertiban	2	Mampu mendukung tindakan penanganan awal terhadap gangguan trantib	2.1 Mampu menata lokasi koordinasi; 2.2 Mmapu menyiapkan dokumen pendukung; 2.3 Mampu memastikan kesiapan sarana pendukung penanganan gangguan trantib.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Mendukung deteksi dini kerawanan wilayah, penanganan gangguan trantib, dan penyiapan kegiatan perlindungan masyarakat (linmas) untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan lingkungan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan	3	Mampu menganalysis kondisi trantib dan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat wilayah kecamatan untuk mendukung stabilitas sosial	3.1 Mampu mengidentifikasi pola gangguan trantib dan kebutuhan perlindungan masyarakat melalui analisis laporan patroli, data linmas, dan informasi warga; 3.2 Mampu menilai kemampuan respons kecamatan melalui telaah koordinasi lintas lembaga dan distribusi personel; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai langkah penguatan linmas dan strategi penanganan gangguan.	a. Kualitas pemetaan linmas dan kerawanan sosial berdasarkan kelengkapan data dan ketepatan analisis risiko; b. Kualitas penanganan gangguan trantib berdasarkan ketepatan respon dan tertib pelaporan; c. Kualitas fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat berdasarkan keteraturan kegiatan, kesiapan sarana, dan ketertiban dokumentasi.
			Pemerintahan Umum Kecamatan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pemerintahan umum dan koordinasi kewilayahan yang terkait stabilitas keamanan dan ketentraman	3.1 Mampu mengidentifikasi dinamika sosial yang mempengaruhi stabilitas wilayah; 3.2 Mampu menilai efektivitas koordinasi kecamatan dengan POLSEK, KORAMIL, dan lembaga lokal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kebutuhan peningkatan koordinasi pemerintahan umum.	
			Pengumpulan Data Linmas dan Kerawanan Sosial	2	Mampu mengumpulkan data kegiatan linmas, kerawanan sosial, dan situasi ketertiban umum	2.1 Mampu mencatat kegiatan linmas; 2.2 Mampu menyusun daftar kerawanan sosial; 2.3 Mampu mengumpulkan laporan masyarakat untuk penilaian awal.	
			Pengelolaan Administrasi Perlindungan Masyarakat	2	Mampu mengelola dokumen kegiatan perlindungan masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan daftar hadir linmas, dokumen pelatihan, dan laporan kegiatan; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen perlindungan masyarakat secara rapi. 2.3 Mampu menganalisis hasil penyelenggaraan pemerintahan untuk perbaikan.	
			Dukungan Teknis Penanganan Ketertiban dan Kesiapsiagaan Linmas	2	Mampu mendukung kegiatan penanganan gangguan trantib dan pelatihan perlindungan masyarakat	2.1 Mampu menata sarana pelatihan; 2.2 Mampu menyiapkan peralatan pendukung linmas; 2.3 Mampu mendukung proses komunikasi teknis selama respon gangguan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Melaksanakan fasilitasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum (trantib) tingkat kecamatan,	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	3	Mampu menganalisis kondisi trantib wilayah kecamatan untuk merumuskan dukungan teknis pengendalian	3.1 Mampu mengidentifikasi sumber gangguan ketertiban melalui telaah laporan masyarakat, hasil patroli, dan observasi wilayah; 3.2 Mampu menilai tingkat kerawanan berdasarkan pola kejadian, intensitas konflik, serta keterlibatan aktor;	a. Kualitas pemetaan kerawanan wilayah berdasarkan ketepatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		termasuk pemantauan kerawanan wilayah, penanganan aduan masyarakat, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan lembaga lokal. Menyusun laporan trantib, memetakan potensi gangguan, dan mendukung langkah penanganan gangguan ketertiban umum			gangguan ketertiban umum	3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memuat prioritas penanganan, peta risiko, dan rekomendasi koordinasi trantib.	variabel, ketajaman analisis risiko, dan kelengkapan eviden lapangan; b. Kualitas dokumentasi penanganan gangguan trantib berdasarkan akurasi kronologi, kelengkapan bukti, dan kesesuaian format laporan; c. Kualitas koordinasi dengan aparat keamanan berdasarkan efektivitas tindak lanjut dan kejelasan rencana penanganan gangguan.
			Pemerintahan Umum dan Koordinasi Kewilayahan	3	Mampu menganalisis urusan pemerintahan umum yang berdampak pada stabilitas wilayah	3.1 Mampu mengidentifikasi persoalan sosial dan pemerintahan yang berpotensi mengganggu ketertiban; 3.2 Mampu menilai efektivitas koordinasi lintas instansi melalui analisis alur komunikasi dan tindak lanjut; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kebutuhan penguatan mekanisme koordinasi pemerintahan umum.	
			Pengumpulan Data Gangguan Ketertiban dan Kerawanan Wilayah	2	Mampu mengumpulkan data terkait kondisi ketertiban umum dan potensi kerawanan wilayah	2.1 Mampu mencatat laporan masyarakat dan hasil patroli harian; 2.2 Mampu menyusun tabel kerawanan yang mencakup variabel lokasi, jenis gangguan, waktu kejadian, dan pihak terlibat; 2.3 Mampu menyiapkan data terstruktur sebagai dasar evaluasi trantib.	
			Pengelolaan Administrasi Ketertiban Umum	2	Mampu mengelola dokumen administrasi terkait kegiatan trantib kecamatan	2.1 Mampu menyiapkan formulir laporan kejadian; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen trantib berdasarkan klasifikasi dan kronologi; 2.3 Mampu menyusun laporan ringkas kegiatan trantib sesuai format standar kecamatan.	
			Dukungan Teknis Penanganan Gangguan Trantib	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam proses penanganan awal gangguan ketertiban umum	2.1 Mampu menata sarana pendukung kegiatan patroli atau penanganan gangguan; 2.2 Mampu menyiapkan dokumentasi bukti awal seperti foto, catatan kejadian, dan daftar kronologi; 2.3 Mampu berkoordinasi awal dengan aparat keamanan sesuai arahan pimpinan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan / Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Melaksanakan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal, pemantauan pembangunan fisik dan nonfisik, serta pemberdayaan masyarakat. Mendukung	Pengelolaan Perekonomian Kecamatan	3	Mampu menganalisis kondisi perekonomian wilayah untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	3.1 Mampu mengidentifikasi sektor ekonomi utama melalui pengolahan data UMKM, aktivitas perdagangan, serta karakteristik sosial ekonomi warga; 3.2 Mampu menilai hambatan ekonomi lokal berdasarkan analisis akses permodalan, sarana pendukung, dan kapasitas pelaku ekonomi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai prioritas penguatan ekonomi lokal.	a. Kualitas profil ekonomi wilayah berdasarkan kelengkapan variabel, keakuratan data, dan kesesuaian format analisis; b. Kualitas pemantauan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		penyusunan profil ekonomi wilayah serta memastikan data pembangunan akurat sebagai dasar perencanaan kecamatan	Pengendalian Pembangunan Kecamatan	3	Mampu menganalisis progres pembangunan fisik dan nonfisik wilayah kecamatan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana	3.1 Mampu mengidentifikasi progres kegiatan melalui telaah laporan, foto lapangan, dan verifikasi output; 3.2 Mampu menilai deviasi pelaksanaan berdasarkan kronologi pekerjaan, kapasitas pelaksana, dan kecukupan anggaran; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan kebutuhan koreksi atau percepatan pembangunan.	pembangunan berdasarkan ketertiban dokumentasi, kejelasan progres, dan keakuratan laporan; c. Kualitas fasilitasi pemberdayaan masyarakat berdasarkan sasaran kegiatan, efektivitas dokumentasi, dan kepatuhan pada pedoman.
			Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Wilayah	2	Mampu mengumpulkan data sosial-ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal	2.1 Mampu mencatat profil UMKM, kelompok ekonomi, usaha rumah tangga, dan potensi ekonomi wilayah; 2.2 Mampu menyusun data dalam tabel variabel ekonomi; 2.3 Mampu menyediakan data siap guna untuk kegiatan perencanaan.	
			Pengelolaan Administrasi Pembangunan Kecamatan	2	Mampu mengelola dokumen administrasi pembangunan fisik dan nonfisik	2.1 Mampu mencatat progres berdasarkan laporan pelaksana; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumentasi pembangunan; 2.3 Mampu menyusun rekapitulasi progres bulanan sesuai format.	
			Dukungan Teknis Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan daftar peserta, bahan sosialisasi, dan peralatan kegiatan; 2.2 Mampu membantu proses pendataan peserta pemberdayaan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi kegiatan sesuai pedoman.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat / Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan terkait pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan penguatan pembangunan berbasis partisipasi.	Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemberdayaan masyarakat sebagai dasar penyusunan program kecamatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kelompok sasaran melalui analisis data sosial, ekonomi, dan kegiatan masyarakat; 3.2 Mampu menilai efektivitas program pemberdayaan berdasarkan output kegiatan, partisipasi, dan keberlanjutan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai prioritas program pemberdayaan masyarakat.	a. Kualitas pemetaan kelompok masyarakat berdasarkan ketepatan kategori, kelengkapan data, dan akurasi profil; b. Kualitas pendampingan pemberdayaan berdasarkan efektivitas
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Desa	3	Mampu menganalisis kondisi kelembagaan masyarakat dan desa untuk mendukung peningkatan kapasitas lokal	3.1 Mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kelembagaan masyarakat melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi; 3.2 Mampu menilai kinerja lembaga berdasarkan indikator peran, partisipasi, dan administrasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan penguatan kelembagaan masyarakat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		Mendukung identifikasi kebutuhan pemberdayaan dan koordinasi dengan desa/kelurahan	Pengumpulan Data Kelembagaan dan Kegiatan Masyarakat	2	Mampu mengumpulkan data kelembagaan masyarakat, kegiatan sosial, serta kelompok sasaran pemberdayaan	2.1 Mampu mencatat profil lembaga masyarakat, kegiatan pemberdayaan, dan kelompok sasaran; 2.2 Mampu menyusun data dalam tabel klasifikasi; 2.3 Mampu memastikan data siap digunakan dalam kegiatan pembinaan.	pertemuan, dokumentasi kegiatan, dan kesesuaian output dengan pedoman; c. Kualitas laporan pemberdayaan berdasarkan kecermatan data dan kelengkapan bukti kegiatan.
			Pengelolaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	2	Mampu mengelola dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan dokumen pertemuan, daftar hadir, dan materi kegiatan; 2.2 Mampu mencatat proses pelaksanaan berdasarkan format laporan; 2.3 Mampu mengarsipkan dokumen pemberdayaan secara sistematis.	
			Dukungan Teknis Pendampingan Kelembagaan Masyarakat	2	Mampu mendukung kegiatan pendampingan dan pembinaan lembaga masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan fasilitas pertemuan; 2.2 Mampu membantu penyusunan dokumen kelembagaan; 2.3 Mampu memastikan kegiatan pembinaan berlangsung sesuai rencana kerja.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Pembangunan	Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pendataan kegiatan ekonomi lokal, pembinaan usaha masyarakat, serta dukungan teknis kegiatan pembangunan berbasis partisipasi. Mengelola data sosial-ekonomi, memetakan kelompok sasaran, dan menyusun laporan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemberdayaan masyarakat dan mengidentifikasi arah penguatan ekonomi lokal sebagai dasar penyusunan program kecamatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat melalui telaah data sosial, usaha kecil, dan potensi ekonomi; 3.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan pemberdayaan berdasarkan keterlibatan peserta, manfaat ekonomi, dan kesinambungan kegiatan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memuat kebutuhan pemberdayaan dan rekomendasi penguatan ekonomi masyarakat.	a. Kualitas pemetaan kelompok sasaran pemberdayaan berdasarkan ketepatan kategori, kelengkapan profil, dan akurasi data sosial-ekonomi; b. Kualitas dokumentasi kegiatan pemberdayaan berdasarkan tertib administrasi, kelengkapan bukti, dan
			Pengelolaan Perekonomian Kecamatan	3	Mampu menganalisis kegiatan ekonomi wilayah kecamatan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal	3.1 Mampu mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan melalui telaah kegiatan UMKM, usaha rumah tangga, dan perdagangan lokal; 3.2 Mampu menilai hambatan ekonomi melalui analisis sarana pendukung, akses pasar, dan kapasitas pelaku usaha; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai prioritas intervensi ekonomi pembangunan.	
			Pengumpulan Data Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	2	Mampu mengumpulkan data sosial-ekonomi dan informasi kegiatan pemberdayaan di desa/kelurahan	2.1 Mampu mencatat data UMKM, kelompok usaha, dan pelatihan masyarakat; 2.2 Mampu menyusun data dalam tabel klasifikasi berdasarkan jenis kegiatan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu menyediakan data untuk pemetaan ekonomi pembangunan.	kesesuaian output kegiatan; c. Kualitas fasilitasi ekonomi pembangunan berdasarkan efektivitas koordinasi dan kejelasan rencana kerja kegiatan masyarakat.
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2	Mampu mengelola dokumen administrasi pemberdayaan masyarakat kecamatan	2.1 Mampu menyiapkan daftar peserta kegiatan, materi pemberdayaan, dan form dokumentasi; 2.2 Mampu mencatat jalannya kegiatan dalam laporan teknis; 2.3 Mampu mengarsipkan bukti kegiatan sesuai pedoman.	
			Dukungan Teknis Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan	2	Mampu mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan sarana kegiatan seperti ruang, alat, dan bahan; 2.2 Mampu mendampingi peserta dalam proses pendataan atau praktik pelatihan; 2.3 Mampu memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana kerja dan pedoman teknis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya	Melaksanakan pendataan sosial budaya, pembinaan kelompok masyarakat, fasilitasi kegiatan pelestarian budaya lokal, serta penguatan organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Mendukung pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pembinaan sosial budaya berbasis partisipasi	Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat	3	Mampu menganalisis dinamika sosial budaya masyarakat sebagai dasar pembinaan sosial budaya kecamatan	3.1 Mampu mengidentifikasi pola interaksi sosial, kegiatan budaya, dan potensi konflik sosial budaya melalui observasi dan data lapangan; 3.2 Mampu menilai kebutuhan pembinaan melalui analisis hambatan, partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan lokal; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memuat rekomendasi penguatan sosial budaya masyarakat.	a. Kualitas pemetaan sosial budaya masyarakat berdasarkan kelengkapan variabel dan akurasi informasi; b. Kualitas pembinaan sosial budaya berdasarkan kesesuaian materi, dokumentasi kegiatan, dan keterlibatan masyarakat; c. Kualitas fasilitasi organisasi masyarakat berdasarkan ketertiban dokumen
			Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Desa	3	Mampu menganalisis kondisi kelembagaan masyarakat desa untuk memastikan keberfungsian organisasi dan kapasitas pemberdayaan	3.1 Mampu mengidentifikasi kelembagaan masyarakat yang aktif maupun tidak aktif melalui telaah dokumen, kegiatan, dan wawancara; 3.2 Mampu menilai efektivitas kelembagaan berdasarkan struktur organisasi, kegiatan, dan kontribusi terhadap masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis terkait kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.	
			Pengumpulan Data Sosial Budaya Masyarakat	2	Mampu mengumpulkan data aktivitas sosial budaya masyarakat desa/kelurahan	2.1 Mampu mencatat kegiatan budaya, kelompok sosial, dan lembaga adat; 2.2 Mampu menyusun data dalam tabel berdasarkan kategori budaya dan kegiatan sosial; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk pembinaan sosial budaya.	
			Pengelolaan Administrasi	2	Mampu mengelola dokumen kegiatan pembinaan sosial budaya	2.1 Mampu menyiapkan dokumen kegiatan seperti daftar hadir, materi pembinaan, dan form evaluasi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pembinaan Sosial Budaya			2.2 Mampu mencatat hasil kegiatan dalam laporan ringkas sosial budaya; 2.3 Mampu mengarsipkan dokumen secara sistematis.	kelembagaan dan kejelasan tindak lanjut pembinaan.
			Dukungan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sosial Budaya	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan sosial budaya masyarakat	2.1 Mampu menata ruang kegiatan; 2.2 Mampu membantu penyusunan materi pembinaan; 2.3 Mampu mengumpulkan eviden kegiatan seperti foto, testimoni, dan dokumen pendukung.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat / Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Melaksanakan pendataan sosial, fasilitasi kesejahteraan sosial, pengelolaan bantuan sosial tingkat kecamatan, serta pembinaan kelompok rentan dan organisasi sosial. Mendukung penanganan masalah sosial dan koordinasi dengan desa/kelurahan untuk pelayanan kesejahteraan masyarakat	Pengelolaan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	3	Mampu menganalisis kondisi kesejahteraan sosial masyarakat untuk mendukung penyusunan rekomendasi penanganan masalah sosial	3.1 Mampu mengidentifikasi kelompok rentan melalui analisis data kemiskinan, disabilitas, dan masalah sosial lainnya; 3.2 Mampu menilai kebutuhan intervensi sosial berdasarkan tingkat kerentanan, ketersediaan layanan, dan efektivitas bantuan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memuat rekomendasi tindakan dan prioritas penanganan sosial.	a. Kualitas pendataan sosial berdasarkan keakuratan informasi dan kelengkapan variabel kerentanan; b. Kualitas fasilitasi kesejahteraan sosial berdasarkan ketepatan sasaran, kerapian dokumentasi, dan kesesuaian pedoman; c. Kualitas laporan penanganan masalah sosial berdasarkan akurasi data, kejelasan analisis, dan ketepatan format.
			Pemberdayaan dan Pembinaan Kelompok Sosial	3	Mampu menganalisis kondisi kelompok sosial masyarakat sebagai dasar pembinaan kesejahteraan rakyat	3.1 Mampu mengidentifikasi kelompok sosial aktif seperti karang taruna, PKK, dan kelompok rentan; 3.2 Mampu menilai efektivitas kegiatan kelompok sosial melalui evaluasi partisipasi dan dampak kegiatan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan pembinaan dan penguatan kelompok sosial.	
			Pengumpulan Data Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	2	Mampu mengumpulkan informasi sosial dan data kesejahteraan masyarakat dari desa/kelurahan	2.1 Mampu mencatat kondisi kelompok rentan dan warga penerima bantuan; 2.2 Mampu menyusun tabel data sosial berdasarkan variabel kerentanan; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk proses verifikasi bantuan sosial.	
			Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan Sosial	2	Mampu mengelola dokumen administrasi kegiatan kesejahteraan sosial kecamatan	2.1 Mampu menyiapkan dokumen penanganan masalah sosiall 2.2 Mampu mencatat kegiatan intervensi, dan menyusun laporan bantuan sosial; 2.3 Mampu mengarsipkan dokumen secara tertib sesuai pedoman.	
			Dukungan Teknis Penanganan Masalah Sosial	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada proses penanganan	2.1 Mampu menyiapkan sarana koordinasi; 2.2 Mampu mendampingi proses verifikasi lapangan,; 2.3 Mampu mengumpulkan bukti pendukung untuk laporan penanganan masalah sosial.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					masalah sosial di tingkat kecamatan		
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan sosial Budaya	Melaksanakan pendataan sosial-budaya, fasilitasi kesejahteraan rakyat, pembinaan kelompok rentan dan organisasi sosial, serta pengembangan kegiatan sosial-budaya masyarakat di wilayah kecamatan. Mengelola data sosial, mengidentifikasi masalah masyarakat, dan mendukung pembinaan sosial budaya secara teknis	Pengelolaan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	3	Mampu menganalisis kondisi kesejahteraan sosial masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis penanganan masalah sosial di kecamatan	3.1 Mampu mengidentifikasi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga miskin melalui telaah data desa/kelurahan; 3.2 Mampu menilai kebutuhan penanganan melalui analisis jenis kerentanan, akses layanan, dan ketersediaan bantuan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi rumusan masalah, prioritas intervensi, dan rekomendasi penyelesaian masalah sosial.	a. Kualitas pemetaan sosial-budaya berdasarkan kelengkapan variabel, akurasi data, dan kesesuaian format analisis; b. Kualitas kegiatan fasilitasi sosial-budaya berdasarkan tertib administrasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan dokumentasi; c. Kualitas laporan kesejahteraan sosial berdasarkan kecermatan data, kesesuaian format, dan kelengkapan evidence.
			Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat	3	Mampu menganalisis dinamika sosial-budaya masyarakat untuk menentukan kebutuhan pembinaan sosial budaya	3.1 Mampu mengidentifikasi pola kegiatan sosial budaya seperti tradisi lokal, kelompok pemuda, dan aktivitas kerohanian; 3.2 Mampu menilai hambatan sosial budaya melalui analisis partisipasi masyarakat, peran lembaga adat, dan kesesuaian kegiatan budaya dengan kebutuhan masyarakat; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai pembinaan sosial budaya yang diperlukan.	
			Pengumpulan Data Sosial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat	2	Mampu mengumpulkan data sosial-budaya dan kesejahteraan masyarakat dari desa/kelurahan	2.1 Mampu mencatat profil sosial budaya seperti kegiatan adat dan kelompok sosial; 2.2 Mampu menyusun data kerentanan masyarakat dalam tabel variabel sosial; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk verifikasi kesejahteraan sosial.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Sosial dan Budaya	2	Mampu mengelola administrasi kegiatan sosial, budaya, dan pembinaan masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan daftar hadir, formulir kegiatan, dan bahan pembinaan; 2.2 Mampu mencatat jalannya kegiatan dalam laporan kegiatan; 2.3 Mampu mengarsipkan dokumen secara sistematis.	
			Dukungan Teknis Pembinaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan	2	Mampu memberikan dukungan teknis pada pembinaan sosial budaya dan kegiatan kesejahteraan masyarakat	2.1 Mampu menata sarana pembinaan; 2.2 Mampu membantu penyusunan materi kegiatan; 2.3 Mampu menyiapkan evidence kegiatan untuk keperluan pelaporan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan KesejahteraanSosial	Melaksanakan pengumpulan data ekonomi, fasilitasi pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan kesejahteraan sosial. Mendukung integrasi data ekonomi–pembangunan–sosial sebagai landasan perencanaan kecamatan	Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	3	Mampu menganalisis kondisi perekonomian dan pembangunan wilayah sebagai dasar perumusan rekomendasi teknis pembangunan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan melalui telaah kondisi infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan keluhan masyarakat; 3.2 Mampu menilai progres kegiatan pembangunan melalui perbandingan rencana dan realisasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan masalah prioritas dan strategi tindak lanjut pembangunan.	a. Kualitas integrasi data ekonomi-pembangunan-sosial berdasarkan keakuratan penyandingan variabel dan ketepatan struktur tabel; b. Kualitas pemantauan pembangunan berdasarkan ketertiban dokumentasi dan kejelasan progres pembangunan; c. Kualitas pendampingan sosial berdasarkan ketepatan identifikasi kelompok rentan dan kesesuaian format laporan sosial.
			Pengelolaan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	3	Mampu menganalisis kondisi kesejahteraan sosial masyarakat untuk mendukung penanganan masalah sosial dan penyusunan rekomendasi teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi kelompok rentan dan masalah sosial melalui telaah data desa, laporan masyarakat, dan observasi lapangan; 3.2 Mampu menilai kapasitas dukungan sosial yang tersedia di wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan intervensi sosial dan alternatif penyelesaiannya.	
			Pengumpulan Data Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial	2	Mampu mengumpulkan data ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial sebagai dasar penyusunan profil wilayah	2.1 Mampu mencatat data UMKM, sarana pembangunan, dan kelompok rentan; 2.2 Mampu mengelompokkan data berdasarkan kategori sosial-ekonomi; 2.3 Mampu menyiapkan tabel data untuk proses perencanaan.	
			Pengelolaan Administrasi Pembangunan dan Sosial	2	Mampu mengelola dokumen administrasi kegiatan pembangunan dan kesejahteraan sosial	2.1 Mampu mencatat progres kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial; 2.2 Mampu mengarsipkan dokumen teknis dan bukti kegiatan; 2.3 Mampu menyusun laporan administrasi sesuai format standar kecamatan.	
			Dukungan Teknis Pemberdayaan dan Pembangunan Sosial-Ekonomi	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah	2.1 Mampu menyiapkan sarana kegiatan pemberdayaan; 2.2 Mampu membantu pendataan peserta kegiatan; 2.3 Mampu mendokumentasikan proses kegiatan melalui foto, daftar hadir, dan laporan ringkas.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kapala Seksi Pengendalian Pembangunan	Melaksanakan pemantauan, analisis, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan. Mengidentifikasi hambatan pembangunan, memverifikasi progres, serta menyusun laporan pengendalian pembangunan sebagai dasar penyesuaian rencana pembangunan kecamatan	Pengendalian Pembangunan Kecamatan	3	Mampu menganalisis progres dan capaian pembangunan wilayah untuk menyusun rekomendasi teknis pengendalian pembangunan	3.1 Mampu mengidentifikasi deviasi pembangunan melalui analisis perbandingan rencana–realisasi, kronologi pelaksanaan, dan laporan pelaksana kegiatan; 3.2 Mampu menilai faktor penyebab hambatan seperti keterlambatan material, kapasitas pelaksana, atau kesalahan teknis; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi evaluasi hambatan dan rekomendasi percepatan pembangunan.	a. Kualitas verifikasi progres pembangunan berdasarkan ketepatan data, kejelasan eviden, dan konsistensi format; b. Kualitas laporan pengendalian pembangunan berdasarkan kelengkapan analisis, keakuratan informasi, dan ketepatan jadwal; c. Kualitas identifikasi hambatan pembangunan berdasarkan kejelasan data pendukung dan ketepatan kategorisasi masalah.
			Pengelolaan Perencanaan dan Musrenbang Kecamatan	3	Mampu menganalisis keterkaitan antara usulan pembangunan dan progres realisasi pembangunan sebagai dasar penyesuaian rencana	3.1 Mampu mengidentifikasi kesenjangan antara usulan pembangunan dan kondisi lapangan melalui telaah data pembangunan; 3.2 Mampu menilai keterkaitan program dengan kebutuhan wilayah; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai penyesuaian rencana pembangunan berdasarkan hasil pengendalian.	
			Pengumpulan Data Progres Pembangunan	2	Mampu mengumpulkan data progres pembangunan fisik dan nonfisik dari desa/kelurahan	2.1 Mampu mencatat data progres pelaksanaan harian/pekanan; 2.2 Mampu mengisi matriks progres pembangunan sesuai pedoman; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk evaluasi pembangunan.	
			Pengelolaan Administrasi Pengendalian Pembangunan	2	Mampu mengelola dokumen administrasi pengendalian pembangunan kecamatan	2.1 Mampu mengarsipkan laporan progres pembangunan berdasarkan tanggal dan jenis kegiatan; 2.2 Mampu menyusun rekap laporan bulanan; 2.3 Mampu menyiapkan dokumen pendukung untuk kebutuhan tindak lanjut pembangunan.	
			Dukungan Teknis Verifikasi Pembangunan	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam proses verifikasi fisik pembangunan	2.1 Mampu mengambil dokumentasi foto dan catatan lapangan; 2.2 Mampu membantu pengukuran sederhana sesuai kebutuhan verifikasi; 2.3 Mampu menyiapkan bukti pendukung verifikasi pembangunan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan	Melaksanakan pelayanan administrasi kecamatan, fasilitasi pelayanan publik, dan proses perizinan/non-perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan. Mengelola meja layanan, penyusunan dokumen pelayanan, verifikasi persyaratan, dan koordinasi lintas OPD terkait layanan perizinan	Pengelolaan Pelayanan Administrasi Kecamatan	3	Mampu menganalisis proses pelayanan administrasi kecamatan sebagai dasar peningkatan mutu layanan	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan layanan melalui telaah waktu penyelesaian, keluhan masyarakat, dan kesalahan dokumen; 3.2 Mampu menilai kepatuhan proses layanan berdasarkan SOP, standar waktu, dan kelengkapan persyaratan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi rekomendasi penataan alur pelayanan kecamatan.	a. Kualitas layanan administrasi berdasarkan ketepatan proses, waktu penyelesaian, dan ketertiban dokumentasi; b. Kualitas verifikasi perizinan berdasarkan kejelasan persyaratan, ketepatan pengecekan dokumen, dan kelengkapan catatan verifikasi; c. Kualitas laporan pelayanan berdasarkan akurasi data, kelengkapan variabel, dan kesesuaian format pelaporan.
			Pengelolaan Perizinan dan Non-Perizinan Kecamatan	3	Mampu menganalisis dokumen perizinan dan alur verifikasi sebagai dasar pengendalian kualitas perizinan	3.1 Mampu mengidentifikasi kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian persyaratan melalui pemeriksaan dokumen; 3.2 Mampu menilai kesesuaian permohonan izin dengan ketentuan teknis berdasarkan analisis jenis usaha, lokasi, dan risiko; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang menggambarkan keputusan verifikasi dan kebutuhan klarifikasi pemohon.	
			Pengelolaan Administrasi Pelayanan Publik	2	Mampu melaksanakan administrasi layanan publik di kecamatan	2.1 Mampu menerima dan mencatat permohonan layanan; 2.2 Mampu menyusun dokumen persyaratan sesuai jenis layanan; 2.3 Mampu memastikan dokumen layanan terarsip rapi sebagai dasar verifikasi.	
			Pengumpulan Data Perizinan dan Non-Perizinan	2	Mampu mengumpulkan data permohonan izin dan layanan administrasi masyarakat	2.1 Mampu mencatat jenis layanan yang diajukan masyarakat; 2.2 Mampu mengisi rekap permohonan layanan dalam format tabel; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk keperluan monitoring pelayanan.	
			Dukungan Teknis Verifikasi Perizinan	2	Mampu mendukung proses verifikasi perizinan sesuai ketentuan	2.1 Mampu mengecek kelengkapan persyaratan administratif; 2.2 Mampu menyiapkan catatan verifikasi awal; 2.3 Mampu menata dokumen teknis untuk pemeriksaan lanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Melaksanakan pendataan kemasyarakatan, pembinaan	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Desa	3	Mampu menganalisis kondisi organisasi masyarakat di wilayah kecamatan sebagai dasar	3.1 Mampu mengidentifikasi keberfungsian organisasi masyarakat melalui telaah kegiatan, pengurus, dan dokumen kelembagaan;	a. Kualitas pendataan kemasyarakatan berdasarkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		organisasi masyarakat, fasilitasi kegiatan sosial, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mengelola dinamika sosial masyarakat dan mendukung pembinaan organisasi lokal di wilayah kecamatan			pembinaan kelembagaan dan partisipasi sosial	3.2 Mampu menilai hambatan organisasi berdasarkan partisipasi, koordinasi internal, dan kapasitas pengurus; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan pembinaan dan rekomendasi penguatan organisasi masyarakat.	ketepatan informasi, kelengkapan variabel, dan kesesuaian format data; b. Kualitas pembinaan organisasi masyarakat berdasarkan kejelasan materi, efektivitas pertemuan, dan kerapian dokumentasi; c. Kualitas fasilitasi kegiatan sosial berdasarkan tertib administrasi dan keterlibatan masyarakat.
			Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	3	Mampu menganalisis dinamika sosial masyarakat sebagai dasar penyusunan program sosial kemasyarakatan	3.1 Mampu mengidentifikasi isu sosial melalui laporan masyarakat dan observasi lapangan; 3.2 Mampu menilai respons masyarakat terhadap kegiatan sosial melalui evaluasi partisipasi dan keterlibatan kelompok; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan kegiatan sosial dan strategi pelaksanaannya.	
			Pengumpulan Data Kemasyarakatan	2	Mampu mengumpulkan data terkait kegiatan dan kelompok masyarakat	2.1 Mampu mencatat profil kelompok masyarakat, kegiatan sosial, dan struktur organisasi lokal; 2.2 Mampu mengelompokkan data dalam tabel; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk pembinaan berikutnya.	
			Pengelolaan Administrasi Kegiatan Kemasyarakatan	2	Mampu mengelola dokumen administrasi pembinaan dan kegiatan sosial masyarakat	2.1 Mampu menyiapkan dokumen kegiatan sosial seperti daftar hadir dan materi pembinaan; 2.2 Mampu mencatat jalannya kegiatan dalam laporan ringkas; 2.3 Mampu mengarsipkan dokumen sesuai klasifikasi kegiatan.	
			Dukungan Teknis Pembinaan Organisasi Masyarakat	2	Mampu memberikan dukungan teknis kepada organisasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan	2.1 Mampu menata fasilitas pertemuan; 2.2 Mampu membantu penyusunan dokumen organisasi; 2.3 Mampu mendokumentasikan kegiatan pembinaan sesuai kebutuhan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum	Melaksanakan pendataan sarana prasarana wilayah, memantau kondisi fasilitas umum, mengoordinasikan kebutuhan pemeliharaan, serta menyusun laporan sarana prasarana sebagai	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kecamatan	3	Mampu menganalisis kondisi sarana dan prasarana wilayah untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut pemeliharaan	3.1 Mampu mengidentifikasi kerusakan atau kebutuhan pemeliharaan melalui observasi lapangan, foto, dan laporan masyarakat; 3.2 Mampu menilai urgensi perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan, dampak layanan, dan risiko keamanan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis berisi rekomendasi pemeliharaan dan prioritas tindak lanjut.	a. Kualitas pendataan sarana-prasarana berdasarkan keakuratan lokasi, kondisi, dan variabel teknis; b. Kualitas monitoring sarana-prasaran
			Pengendalian Pembangunan Kecamatan	3	Mampu menganalisis keterkaitan sarana-prasarana dengan	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi fisik fasilitas dan kebutuhan layanan publik;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dasar perencanaan dan tindak lanjut pembangunan kecamatan			kegiatan pembangunan wilayah kecamatan	3.2 Mampu menilai kesesuaian kondisi sarana dengan rencana pembangunan melalui telaah dokumen dan observasi; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai kebutuhan penyesuaian pembangunan.	a berdasarkan ketertiban dokumentasi dan kejelasan catatan kondisi; c. Kualitas laporan sarana-prasarana berdasarkan kelengkapan data, kesesuaian format, dan kejelasan rekomendasi tindak lanjut.
			Pengumpulan Data Sarana dan Prasarana Wilayah	2	Mampu mengumpulkan data kondisi sarana-prasarana kecamatan	2.1 Mampu mencatat lokasi, ukuran, kondisi, dan jenis sarana-prasarana; 2.2 Mampu menyusun tabel data sarpras berdasarkan kategori; 2.3 Mampu menyiapkan data untuk evaluasi sarana.	
			Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana	2	Mampu mengelola dokumen sarana-prasarana wilayah kecamatan	2.1 Mampu menyusun dokumen catatan kondisi sarpras; 2.2 Mmapu mengarsipkan dokumentasi sarpras; 2.3 Mampu menyiapkan laporan pendataan sesuai format kecamatan.	
			Dukungan Teknis Monitoring Sarana-Prasaran a	2	Mampu memberikan dukungan teknis dalam kegiatan monitoring kondisi sarana dan prasarana	2.1 Mampu mengambil foto kondisi sarpras; 2.2 Mampu mencatat hasil monitoring; 2.3 Mampu membantu menyiapkan bahan evaluasi sarana-prasarana.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
27	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat di kecamatan, termasuk administrasi kependudukan dasar (non-Dukcapil), pelayanan informasi publik, pengelolaan meja layanan, fasilitasi aduan masyarakat, dan dukungan teknis terhadap kegiatan pelayanan publik lainnya. Menjamin	Pengelolaan Pelayanan Administrasi Kecamatan	3	Mampu menganalisis alur pelayanan administrasi kecamatan dan memastikan kesesuaian proses pelayanan dengan ketentuan teknis pelayanan publik	3.1 Mampu mengidentifikasi bottleneck pelayanan melalui analisis waktu layanan, volume permohonan, dan jenis kesalahan berkas; 3.2 Mampu menilai kepatuhan pegawai dan proses layanan terhadap SOP melalui verifikasi dokumen dan alur kerja; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis yang memuat rekomendasi perbaikan kapasitas layanan dan tata kelola meja layanan.	a. Kualitas layanan umum berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian, ketepatan persyaratan, dan kerapian dokumentasi; b. Kualitas pengelolaan aduan masyarakat berdasarkan kejelasan pencatatan, ketepatan tindak lanjut, dan
			Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Kecamatan	3	Mampu menganalisis pemenuhan standar pelayanan publik untuk memastikan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat	3.1 Mampu mengidentifikasi komponen standar layanan seperti persyaratan, alur, tarif, dan waktu layanan melalui pemeriksaan dokumen dan praktik lapangan; 3.2 Mampu menilai kesesesuaian pelayanan terhadap standar pelayanan berdasarkan indikator kepuasan masyarakat, ketertiban dokumen, dan konsistensi pelaksanaan; 3.3 Mampu menyusun analisis teknis mengenai rekomendasi penataan standar layanan yang perlu diperbaiki.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kelancaran, ketertiban, dan kualitas layanan administratif kecamatan	Pengelolaan Administrasi Pelayanan Umum	2	Mampu melaksanakan administrasi pelayanan umum pada meja layanan kecamatan	2.1 Mampu mencatat permohonan layanan secara rinci sesuai jenis layanan; 2.2 Mampu memverifikasi kelengkapan berkas dan memasukkannya ke dalam daftar layanan; 2.3 Mampu menyiapkan dokumen hasil layanan dalam format yang benar sebelum diserahkan kepada masyarakat.	akurasi informasi layanan; c. Kualitas meja layanan kecamatan berdasarkan keteraturan antrean, ketepatan verifikasi berkas, dan kelengkapan bukti layanan.
			Pengumpulan Data Layanan dan Aduan Masyarakat	2	Mampu mengumpulkan data permohonan layanan dan aduan masyarakat sebagai dasar pemetaan kualitas layanan kecamatan	2.1 Mampu mencatat informasi aduan masyarakat secara kronologis dan faktual; 2.2 Mampu menyusun tabel data layanan berdasarkan frekuensi, jenis layanan, dan kategori aduan; 2.3 Mampu menyediakan data untuk keperluan monitoring dan evaluasi pelayanan umum.	
			Dukungan Teknis Pelayanan Publik Kecamatan	2	Mampu melaksanakan tugas dukungan teknis pelayanan publik kecamatan, termasuk penanganan berkas layanan, pendampingan masyarakat pada proses layanan, penataan meja pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan administrasi layanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai prosedur layanan, format dokumen, dan standar pelayanan publik yang berlaku	2.1 Mampu menerima dan mencatat permohonan layanan, melakukan verifikasi awal kelengkapan berkas, dan menata dokumen layanan sesuai jenis layanan publik yang diajukan masyarakat; 2.2 Mampu memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat dalam proses layanan publik, seperti pengisian formulir, penyerahan dokumen, dan pemahaman persyaratan, serta memastikan komunikasi layanan berlangsung jelas dan sopan; 2.3 Mampu menyiapkan sarana pendukung layanan seperti ruang tunggu, antrean, papan informasi, dan perangkat administrasi; serta mampu menyediakan dokumen hasil layanan secara tertib dan akurat kepada masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Y. Distrik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Kepala Distrik	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik di wilayah distrik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan program pemerintah daerah yang efektif	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik	4	Mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkontribusi dalam pengembangan pendekatan berbasis analisis strategis	4.1 Mampu merumuskan kebijakan dan sistem koordinasi pelaksanaan program pemerintah daerah di tingkat distrik yang mencakup sinkronisasi perencanaan dengan prioritas daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas administrasi pemerintahan kampung, kapasitas perangkat, dan efektivitas pembinaan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kampung; 4.3 Mampu menganalisis partisipasi masyarakat dalam musrenbang, kesesuaian usulan dengan kebutuhan, dan proses *bottom-up planning* untuk memastikan pembangunan berbasis aspirasi.	a. Tingkat efektivitas koordinasi pelaksanaan program pemerintah daerah di tingkat distrik yang diukur dari pencapaian target pembangunan wilayah; b. Indeks ketentraman dan ketertiban wilayah yang meningkat dengan penurunan angka gangguan keamanan; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pembinaan kemasyarakatan di distrik.
			Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	4	Mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkontribusi dalam pengembangan pendekatan berbasis analisis strategis	4.1 Mampu merumuskan strategi penegakan Perda dan Perkada di tingkat distrik yang mencakup sosialisasi peraturan, pengawasan pelanggaran, koordinasi dengan Satpol PP untuk memastikan ketertiban wilayah; 4.2 Mampu mengevaluasi kapasitas Linmas, efektivitas pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan sistem siskamling untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat; 4.3 Mampu menganalisis pola konflik sosial, potensi gangguan ketertiban, dan efektivitas penanganan untuk mencegah eskalasi dan menjaga harmoni sosial.	
			Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Wilayah	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan sesuai dengan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; 3.2 Mampu menganalisis perkembangan UMKM, koperasi, dan BUMKam di wilayah untuk identifikasi hambatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi untuk memastikan tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.	
			Pengelolaan Pelayanan Publik Distrik	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu merumuskan standar pelayanan yang jelas, sederhana, dan cepat untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi yang berkualitas; 3.2 Mampu menganalisis waktu tunggu pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, dan efektivitas sistem antrian untuk identifikasi area perbaikan pelayanan publik; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan inovasi pelayanan publik seperti pelayanan online, mobile services, atau pelayanan terpadu untuk peningkatan aksesibilitas.	
			Pengelolaan Kesejahteraan	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan	3.1 Mampu merumuskan mekanisme pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan sosial yang akurat	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Sosial dan Kemasyarakatan		kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	dan transparan untuk memastikan bantuan tepat sasaran; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas penyaluran bantuan sosial, cakupan penerima manfaat, dan dampak terhadap pengurangan kemiskinan untuk evaluasi program kesejahteraan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan RT/RW untuk penguatan modal sosial dan partisipasi masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Sekretaris Distrik	Mengelola administrasi, keuangan, kepegawaian, perencanaan, dan kerumahtanggaan distrik untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas Kepala Distrik	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Distrik	4	Mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkontribusi dalam pengembangan pendekatan berbasis analisis strategis	4.1 Mampu merumuskan kebijakan dan sistem administrasi pemerintahan yang mencakup tata naskah dinas, pengelolaan arsip, dokumentasi kegiatan, dan sistem informasi untuk tertib administrasi; 4.2 Mampu mengevaluasi kecepatan dan ketepatan proses surat menyurat, kualitas dokumentasi keputusan, dan efektivitas sistem kearsipan untuk peningkatan kualitas layanan administrasi; 4.3 Mampu menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, digitalisasi dokumen, dan sistem aplikasi untuk efisiensi dan transparansi.	a. Tingkat efektivitas pengelolaan administrasi dan keuangan distrik yang diukur dari ketepatan waktu pelaporan dan penyerapan anggaran; b. Indeks kepuasan pegawai terhadap sistem kepegawaian dan dukungan operasional yang meningkat; c. Kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tepat waktu dan akurat.
			Pengelolaan Keuangan dan Aset Distrik	4	Mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkontribusi dalam pengembangan pendekatan berbasis analisis strategis	4.1 Mampu merumuskan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran distrik yang mencakup penyusunan RKA, pengendalian realisasi, dan pertanggungjawaban keuangan untuk akuntabilitas fiskal; 4.2 Mampu mengevaluasi realisasi anggaran per program, identifikasi varians, tingkat penyerapan, dan efisiensi belanja untuk optimalisasi penggunaan anggaran; 4.3 Mampu menganalisis inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelaporan aset distrik untuk memastikan aset terkelola dengan baik dan mendukung operasional.	
			Pengelolaan Kepegawaian Distrik	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan	3.1 Mampu merumuskan sistem administrasi kepegawaian yang mencakup absensi, cuti, penilaian kinerja, dan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	pengembangan kompetensi untuk peningkatan profesionalisme pegawai; 3.2 Mampu menganalisis kinerja pegawai, kebutuhan pengembangan kompetensi, dan tingkat disiplin untuk penyusunan program pembinaan yang tepat sasaran; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan pegawai untuk memastikan objektivitas, keadilan, dan dampak terhadap motivasi dan produktivitas.	
			Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan Distrik	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu merumuskan dokumen perencanaan distrik seperti Renstra dan Renja yang selaras dengan RPJMD dan kebutuhan masyarakat untuk pencapaian target pembangunan; 3.2 Mampu menganalisis pencapaian target program, kendala pelaksanaan, dan efektivitas penggunaan anggaran untuk evaluasi dan rekomendasi perbaikan; 3.3 Mampu mengoreksi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan real-time tracking, identifikasi dini masalah, dan tindakan korektif yang cepat.	
			Koordinasi dan Dukungan Operasional Distrik	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu merumuskan sistem koordinasi internal antar seksi dan dengan kampung untuk sinkronisasi program dan efisiensi pelaksanaan tugas; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan sarana prasarana, logistik, dan dukungan teknis untuk kelancaran operasional distrik; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan rapat koordinasi, agenda kerja, dan tindak lanjut keputusan untuk memastikan efektivitas komunikasi dan implementasi kebijakan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Mengelola administrasi umum, tata naskah dinas, kearsipan, kepegawaian, dan	Administrasi Perkantoran	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis sistem tata naskah dinas, persuratan, dan kearsipan untuk efisiensi administrasi; 3.2 Mampu mengevaluasi pengelolaan logistik perkantoran dan kerumahtanggaan untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana;	a. Tingkat efektivitas pengelolaan administrasi umum yang diukur dari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kerumahtanggaan untuk mendukung kelancaran operasional dan tertib administrasi distrik				3.3 Mampu menyusun prosedur administrasi yang tertib dan sesuai regulasi.	ketepatan waktu proses surat dan kelengkapan arsip; b. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian dan kerumahtanggaan yang meningkat; c. Tingkat kedisiplinan pegawai yang diukur dari kehadiran dan kepatuhan terhadap peraturan.
			Manajemen Kepegawaian	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan pelatihan pegawai; 3.2 Mampu mengevaluasi sistem absensi, cuti, dan disiplin pegawai untuk memastikan kepatuhan; 3.3 Mampu menyusun program pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai.	
			Tata Naskah Dinas	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan pengelompokan, penomoran, dan distribusi surat sesuai klasifikasi; 2.2 Mampu menerapkan format surat dinas sesuai standar tata naskah yang berlaku; 2.3 Mampu melakukan pencatatan dan monitoring surat masuk dan keluar secara tertib.	
			Pengelolaan Arsip	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan sistem filing dan penyimpanan arsip berdasarkan klasifikasi; 2.2 Mampu menerapkan jadwal retensi arsip untuk pemilahan arsip aktif dan inaktif; 2.3 Mampu melakukan digitalisasi arsip untuk kemudahan akses dan backup data.	
			Kerumahtanggaan Kantor	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan gedung kantor; 2.2 Mampu menerapkan sistem pengelolaan ATK, konsumsi, dan perlengkapan kantor; 2.3 Mampu melakukan koordinasi dengan pihak ketiga untuk layanan pendukung operasional.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Mengelola perencanaan pembangunan, penganggaran, administrasi keuangan, dan pelaporan untuk mendukung akuntabilitas dan	Perencanaan Pembangunan Wilayah	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menyusun dokumen perencanaan (Renja, RKA) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah; 3.2 Mampu menganalisis data dan aspirasi masyarakat untuk identifikasi kebutuhan pembangunan; 3.3 Mampu mengoreksi proses musrenbang untuk memastikan partisipasi dan keterwakilan masyarakat.	a. . Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja; b. Tingkat penyerapan anggaran
			Pengelolaan Anggaran	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan anggaran dan menyusun rencana kerja anggaran (RKA);	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		efektivitas pelaksanaan program distrik			kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.2 Mampu mengevaluasi realisasi anggaran dan penyerapan dana untuk identifikasi efisiensi; 3.3 Mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.	minimal 90% dengan realisasi sesuai rencana; c. Tingkat akurasi laporan keuangan yang diverifikasi tanpa temuan signifikan.
			Administrasi Keuangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dokumen dan pencairan dana sesuai aturan perbendaharaan; 2.2 Mampu menerapkan sistem pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan secara tertib; 2.3 Mampu melakukan rekonsiliasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.	
			Monitoring dan Evaluasi	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan monitoring pelaksanaan program secara berkala; 2.2 Mampu menerapkan sistem evaluasi untuk mengukur capaian kinerja; 2.3 Mampu menyusun laporan monitoring dan evaluasi yang informatif.	
			Pelaporan Kinerja	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun laporan realisasi anggaran secara periodik dan akurat; 2.2 Mampu menerapkan penyajian laporan keuangan sesuai format SAP; 2.3 Mampu melakukan konsolidasi data keuangan untuk pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Mengelola program pembangunan, penganggaran, administrasi keuangan, dan pelaporan untuk mendukung pencapaian target kinerja dan akuntabilitas keuangan distrik	Pengelolaan Program Pembangunan	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menyusun program kerja yang terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan program berdasarkan data dan aspirasi masyarakat; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program untuk memastikan pencapaian target dan dampak.	a. Tingkat pencapaian target program minimal 90% dari yang direncanakan; b. Tingkat penyerapan anggaran minimal 90% dengan realisasi sesuai rencana;
			Pengelolaan Anggaran	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan anggaran dan menyusun rencana kerja anggaran (RKA); 3.2 Mampu mengevaluasi realisasi anggaran dan penyerapan dana untuk identifikasi efisiensi; 3.3 Mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Administrasi Keuangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan verifikasi dokumen dan pencairan dana sesuai aturan perbendaharaan; 2.2 Mampu menerapkan sistem pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan secara tertib; 2.3 Mampu melakukan rekonsiliasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.	c. Ketepatan waktu penyusunan laporan program dan keuangan.
			Monitoring dan Evaluasi Program	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan monitoring pelaksanaan program secara berkala; 2.2 Mampu menerapkan sistem evaluasi untuk mengukur capaian kinerja dan dampak program; 2.3 Mampu menyusun laporan monitoring dan evaluasi yang informatif dan actionable.	
			Pelaporan Program dan Keuangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu menyusun laporan realisasi program dan anggaran secara periodik; 2.2 Mampu menerapkan format pelaporan sesuai standar yang ditetapkan; 2.3 Mampu melakukan konsolidasi data untuk pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan pembinaan pemerintahan kampung, fasilitasi administrasi pemerintahan, dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan umum di wilayah distrik	Pembinaan Pemerintahan Kampung	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pembinaan pemerintahan kampung untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pemerintahan kampung untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pembinaan pemerintahan kampung berbasis data dan *best practice*.	a. Tingkat pencapaian target program pemerintahan minimal 90%; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
			Administrasi Kependudukan	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program administrasi kependudukan untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan administrasi kependudukan berbasis data dan *best practice*.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Fasilitasi Musyawarah Kampung	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan fasilitasi musyawarah kampung sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode fasilitasi musyawarah kampung yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan fasilitasi musyawarah kampung secara berkala dan akurat.	
			Pengelolaan Batas Wilayah	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan pengelolaan batas wilayah sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode pengelolaan batas wilayah yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan pengelolaan batas wilayah secara berkala dan akurat.	
			Pelayanan Administrasi Pemerintahan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan pelayanan administrasi pemerintahan secara berkala dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah distrik	Pemberdayaan Masyarakat	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pemberdayaan masyarakat untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pemberdayaan masyarakat berbasis data dan *best practice*.	a. Tingkat pencapaian target program pemberdayaan masyarakat minimal 90%; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pembinaan lembaga kemasyarakatan untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pembinaan lembaga kemasyarakatan berbasis data dan *best practice*.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Fasilitasi Swadaya Masyarakat	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan fasilitasi swadaya masyarakat sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode fasilitasi swadaya masyarakat yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan fasilitasi swadaya masyarakat secara berkala dan akurat.	
			Pengembangan Ekonomi Kreatif	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode pengembangan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan pengembangan ekonomi kreatif secara berkala dan akurat.	
			Penguatan Modal Sosial	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan penguatan modal sosial sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode penguatan modal sosial yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan penguatan modal sosial secara berkala dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, koordinasi keamanan wilayah, dan penegakan peraturan daerah di wilayah distrik	Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pengelolaan ketentraman dan ketertiban untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan ketentraman dan ketertiban untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan ketentraman dan ketertiban berbasis data dan *best practice*.	a. Tingkat pencapaian target program ketentraman dan ketertiban minimal 90%; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
			Pembinaan Linmas	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pembinaan linmas untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan linmas untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pembinaan linmas berbasis data dan *best practice*.	
			Penegakan Peraturan Daerah	2	Mampu melaksanakan supervisi dan	2.1 Mampu melaksanakan penegakan peraturan daerah sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.2 Mampu menerapkan metode penegakan peraturan daerah yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan penegakan peraturan daerah secara berkala dan akurat.	
			Koordinasi Keamanan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan koordinasi keamanan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode koordinasi keamanan yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan koordinasi keamanan secara berkala dan akurat.	
			Fasilitasi Siskamling	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan fasilitasi siskamling sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode fasilitasi siskamling yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan fasilitasi siskamling secara berkala dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah distrik	Pengelolaan Pelayanan Publik	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pengelolaan pelayanan publik untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan pelayanan publik berbasis data dan *best practice*.	a. Tingkat pencapaian target program pelayanan umum minimal 90%; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
			Manajemen Pengaduan Masyarakat	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program manajemen pengaduan masyarakat untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan manajemen pengaduan masyarakat untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan manajemen pengaduan masyarakat berbasis data dan *best practice*.	
			Inovasi Pelayanan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan	2.1 Mampu melaksanakan inovasi pelayanan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode inovasi pelayanan yang efektif dan efisien;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu menyusun laporan inovasi pelayanan secara berkala dan akurat.	
			Survey Kepuasan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode survey kepuasan masyarakat yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan survey kepuasan masyarakat secara berkala dan akurat.	
			Standar Pelayanan Minimal	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode standar pelayanan minimal yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan standar pelayanan minimal secara berkala dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Seksi Sosial Budaya	Melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan, pelestarian budaya lokal, dan fasilitasi kegiatan keagamaan di wilayah distrik	Pembinaan Kesejahteraan Sosial	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pembinaan kesejahteraan sosial untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pembinaan kesejahteraan sosial berbasis data dan *best practice*.	a. Tingkat pencapaian target program sosial budaya minimal 90%; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
			Pelestarian Budaya Lokal	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pelestarian budaya lokal untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelestarian budaya lokal untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pelestarian budaya lokal berbasis data dan *best practice*.	
			Penanganan PMKS	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan penanganan pmks sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode penanganan pmks yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan penanganan pmks secara berkala dan akurat.	
			Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan	2.1 Mampu melaksanakan fasilitasi kegiatan keagamaan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.2 Mampu menerapkan metode fasilitasi kegiatan keagamaan yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan fasilitasi kegiatan keagamaan secara berkala dan akurat.	
			Pembinaan Generasi Muda	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan pembinaan generasi muda sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode pembinaan generasi muda yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan pembinaan generasi muda secara berkala dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum	Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan aset daerah, dan koordinasi pembangunan prasarana di wilayah distrik	Pemeliharaan Infrastruktur	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pemeliharaan infrastruktur untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pemeliharaan infrastruktur berbasis data dan *best practice*.	a. Tingkat pencapaian target program pemeliharaan prasarana dan sarana umum minimal 90%; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
			Pengelolaan Aset Daerah	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pengelolaan aset daerah untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan aset daerah berbasis data dan *best practice*.	
			Pengawasan Pembangunan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode pengawasan pembangunan yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan pengawasan pembangunan secara berkala dan akurat.	
			Pengelolaan Sarana Publik	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan pengelolaan sarana publik sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode pengelolaan sarana publik yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan pengelolaan sarana publik secara berkala dan akurat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi Pembangunan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan koordinasi pembangunan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode koordinasi pembangunan yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan koordinasi pembangunan secara berkala dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi keamanan lingkungan, dan pencegahan gangguan ketertiban di wilayah distrik	Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pengelolaan ketentraman dan ketertiban untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan ketentraman dan ketertiban untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan ketentraman dan ketertiban berbasis data dan *best practice*.	a. Tingkat pencapaian target program ketentraman dan ketertiban umum minimal 90%; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
			Pembinaan Linmas	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pembinaan linmas untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan linmas untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pembinaan linmas berbasis data dan *best practice*.	
			Penegakan Peraturan Daerah	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan penegakan peraturan daerah sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode penegakan peraturan daerah yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan penegakan peraturan daerah secara berkala dan akurat.	
			Koordinasi Keamanan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan koordinasi keamanan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode koordinasi keamanan yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan koordinasi keamanan secara berkala dan akurat.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penanganan Gangguan Ketertiban	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan penanganan gangguan ketertiban sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode penanganan gangguan ketertiban yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan penanganan gangguan ketertiban secara berkala dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Rakyat	Melaksanakan pelayanan publik terpadu, program kesejahteraan masyarakat, dan fasilitasi akses layanan dasar di wilayah distrik	Pengelolaan Pelayanan Publik	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pengelolaan pelayanan publik untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan pelayanan publik berbasis data dan *best practice*.	a. Tingkat pencapaian target program pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat minimal 90%; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
			Pembinaan Kesejahteraan Sosial	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pembinaan kesejahteraan sosial untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pembinaan kesejahteraan sosial berbasis data dan *best practice*.	
			Fasilitasi Bantuan Sosial	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan fasilitasi bantuan sosial sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode fasilitasi bantuan sosial yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan fasilitasi bantuan sosial secara berkala dan akurat.	
			Penanganan PMKS	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan penanganan pmks sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode penanganan pmks yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan penanganan pmks secara berkala dan akurat.	
			Inovasi Pelayanan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis	2.1 Mampu melaksanakan inovasi pelayanan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.2 Mampu menerapkan metode inovasi pelayanan yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan inovasi pelayanan secara berkala dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Melaksanakan pembinaan ekonomi lokal, fasilitasi UMKM, koordinasi program pembangunan, dan pengembangan potensi ekonomi wilayah distrik	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pemberdayaan umkm dan koperasi untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan umkm dan koperasi untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pemberdayaan umkm dan koperasi berbasis data dan *best practice*.	a. Tingkat pencapaian target program perekonomian dan pembangunan minimal 90%; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan minimal 85%; c. Ketepatan waktu pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
			Pengembangan Ekonomi Lokal	3	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	3.1 Mampu menganalisis program pengembangan ekonomi lokal untuk identifikasi kebutuhan dan prioritas; 3.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal untuk memastikan efektivitas dan dampak; 3.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan pengembangan ekonomi lokal berbasis data dan *best practice*.	
			Fasilitasi Perdagangan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan fasilitasi perdagangan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode fasilitasi perdagangan yang efektif dan efisien; 2.3 Mampu menyusun laporan fasilitasi perdagangan secara berkala dan akurat.	
			Pembinaan Pertanian	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.1 Mampu melaksanakan pembinaan pertanian sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode pembinaan pertanian yang efektif dan efisien; Mampu menyusun laporan pembinaan pertanian secara berkala dan akurat.	
			Koordinasi Pembangunan	2	Mampu melaksanakan supervisi dan mengendalikan teknis pelaksanaan untuk	2.1 Mampu melaksanakan koordinasi pembangunan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan; 2.2 Mampu menerapkan metode koordinasi pembangunan yang efektif dan efisien;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					memastikan bahwa tujuan tercapai dan kualitas terjamin	2.3 Mampu menyusun laporan koordinasi pembangunan secara berkala dan akurat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Z. Kapanewon

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Panewu/Mantri Pamong Praja	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kapanewon yang mencakup koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah, pembinaan kalurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan administrasi untuk mewujudkan kapanewon yang tertib, produktif, dan sejahtera.	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dengan menganalisis efektivitas koordinasi kebijakan, kualitas pembinaan kalurahan, partisipasi musrenbang, dan kinerja perangkat untuk pengambilan keputusan perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat wilayah.	4.1 Mampu merumuskan kebijakan dan sistem koordinasi pelaksanaan program pemerintah daerah di tingkat kapanewon yang mencakup sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan untuk memastikan pencapaian target pembangunan wilayah; 4.2 Mampu mengevaluasi kualitas administrasi pemerintahan kalurahan, kapasitas perangkat kalurahan, dan efektivitas pembinaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas dan perbaikan sistem pembinaan kalurahan; 4.3 Mampu menganalisis partisipasi masyarakat dalam musrenbang, kesesuaian usulan dengan prioritas pembangunan, dan efektivitas penjaringan aspirasi untuk memastikan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	a. Tingkat efektivitas koordinasi pelaksanaan program pemerintah daerah di tingkat kapanewon yang diukur dari pencapaian target pembangunan wilayah; b. Indeks ketentraman dan ketertiban wilayah yang meningkat dengan penurunan angka pelanggaran dan konflik sosial; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pembinaan kemasyarakatan di kapanewon.
			Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem ketentraman dan ketertiban wilayah dengan menganalisis tingkat pelanggaran, efektivitas pembinaan Linmas, penanganan konflik, dan koordinasi keamanan untuk pengambilan keputusan strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah kapanewon.	4.1 Mampu merumuskan strategi penegakan Perda dan Perkada di tingkat kapanewon yang mencakup sosialisasi peraturan, pengawasan pelanggaran, koordinasi dengan Satpol PP, dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan menurunkan angka pelanggaran; 4.2 Mampu mengevaluasi kapasitas Linmas, efektivitas pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan kesiapsiagaan dalam penanganan gangguan ketertiban untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat ketentraman; 4.3 Mampu menganalisis pola konflik sosial, potensi gangguan ketertiban, dan efektivitas penanganan untuk merumuskan langkah preventif dan respons cepat yang menjaga stabilitas dan harmoni sosial di wilayah kapanewon.	
			Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Wilayah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi wilayah di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan sesuai potensi lokal untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat, mengembangkan usaha ekonomi produktif, dan memperluas akses terhadap sumber daya pembangunan; 3.2 Mampu menganalisis perkembangan UMKM, koperasi, dan BUMKal di wilayah untuk mengidentifikasi hambatan usaha, kebutuhan fasilitasi, dan peluang kemitraan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi untuk memastikan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	
			Pengelolaan Pelayanan Publik Kapanewon	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelayanan publik di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan standar pelayanan yang jelas, sederhana, dan cepat untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku; 3.2 Mampu menganalisis waktu tunggu pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, dan volume pengaduan untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan sistem pelayanan yang lebih responsif; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan inovasi pelayanan publik seperti pelayanan online, mobil keliling, dan pelayanan terpadu untuk memastikan efektivitas dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.	
			Pengelolaan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan mekanisme pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan sosial yang akurat dan transparan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas penyaluran bantuan sosial, cakupan layanan, dan dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan perluasan program sosial; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan organisasi sosial lainnya untuk memastikan peran aktif dalam pembangunan dan penanganan masalah sosial di tingkat akar rumput.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Panewu Anom/Mantri Anom	Membantu Panewu dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan kapanewon yang	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kapanewon	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem administrasi pemerintahan kapanewon dengan menganalisis efektivitas	4.1 Mampu merumuskan kebijakan dan sistem administrasi pemerintahan yang mencakup tata naskah dinas, pengelolaan arsip, dokumentasi kegiatan, dan sistem informasi manajemen untuk memastikan tertib administrasi dan kemudahan akses informasi;	a. Tingkat efektivitas pengelolaan administrasi dan keuangan kapanewon yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		mencakup pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, serta dukungan operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kapanewon.			pengelolaan surat menyurat, arsip, dokumentasi, dan sistem informasi untuk pengambilan keputusan perbaikan tata kelola administrasi yang tertib dan akuntabel.	4.2 Mampu mengevaluasi kecepatan dan ketepatan proses surat menyurat, kelengkapan dokumentasi, dan kualitas arsip untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan sistem administrasi yang lebih efisien; 4.3 Mampu menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan administrasi di kapanewon.	diukur dari ketepatan waktu pelaporan dan penyerapan anggaran; b. Indeks kepuasan pegawai terhadap sistem kepegawaian dan dukungan operasional yang meningkat; c. Kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tepat waktu dan akurat.
			Pengelolaan Keuangan dan Aset Kapanewon	4	Mampu memberikan penilaian atau *judgment* terhadap sistem pengelolaan keuangan dan aset kapanewon dengan menganalisis penyerapan anggaran, kepatuhan regulasi, dan pemanfaatan aset untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel.	4.1 Mampu merumuskan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran kapanewon yang mencakup penyusunan RKA, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan untuk memastikan penyerapan optimal dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah; 4.2 Mampu mengevaluasi realisasi anggaran per program, identifikasi varians, dan efisiensi belanja untuk mengambil keputusan realokasi dan perbaikan perencanaan anggaran periode berikutnya; 4.3 Mampu menganalisis inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset untuk memastikan aset kapanewon dikelola secara optimal, tercatat dengan baik, dan mendukung pelaksanaan tugas.	
			Pengelolaan Kepegawaian Kapanewon	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kepegawaian di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem administrasi kepegawaian yang mencakup absensi, cuti, disiplin, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi untuk memastikan pengelolaan SDM yang tertib dan profesional; 3.2 Mampu menganalisis kinerja pegawai, kebutuhan pengembangan kompetensi, dan tingkat disiplin untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan perbaikan sistem pembinaan pegawai; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan pegawai untuk memastikan objektivitas, keadilan, dan peningkatan kualitas SDM kapanewon.	
			Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan Kapanewon	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan perencanaan dan pelaporan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan dokumen perencanaan kapanewon seperti Renstra dan Renja yang selaras dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah untuk memastikan program kapanewon terintegrasi dalam perencanaan daerah; 3.2 Mampu menganalisis pencapaian target program, kendala pelaksanaan, dan efektivitas anggaran untuk menyusun laporan kinerja yang akurat dan rekomendasi perbaikan program; 3.3 Mampu mengoreksi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan, akurasi data, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi dan Dukungan Operasional Kapanewon	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam koordinasi dan dukungan operasional di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem koordinasi internal antar seksi dan jawatan untuk memastikan sinergi pelaksanaan program dan penyelesaian permasalahan lintas fungsi secara efektif; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan sarana prasarana, logistik, dan dukungan operasional untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di kapanewon; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan rapat koordinasi, agenda kerja, dan tindak lanjut keputusan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan di tingkat manajemen kapanewon.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Jawatan Keamanan	Melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kapanewon yang mencakup pembinaan Linmas, pengawasan kegiatan masyarakat, penanganan gangguan ketertiban, koordinasi keamanan dengan aparat, serta fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan.	Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban wilayah di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan program pembinaan ketentraman dan ketertiban yang mencakup pengawasan kegiatan masyarakat, patroli wilayah, dan respons gangguan untuk menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan; 3.2 Mampu menganalisis pola gangguan ketertiban, potensi konflik, dan efektivitas penanganan untuk mengidentifikasi titik rawan dan merumuskan langkah preventif yang tepat; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat untuk memastikan kehadiran aparat yang konsisten dan respons cepat terhadap gangguan keamanan.	a. Indeks ketentraman dan ketertiban wilayah yang meningkat dengan penurunan angka gangguan keamanan; b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam siskamling dan Linmas yang meningkat; c. Jumlah pelanggaran Perda yang menurun dengan meningkatnya kesadaran masyarakat.
			Pembinaan dan Pengembangan Linmas	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pembinaan dan pengembangan Linmas di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan program pelatihan dan pembinaan Linmas yang mencakup pengetahuan keamanan, teknik patroli, penanganan konflik, dan koordinasi dengan aparat untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan; 3.2 Mampu menganalisis kinerja Linmas, tingkat partisipasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan organisasi dan motivasi anggota; 3.3 Mampu mengoreksi sistem penjadwalan, koordinasi, dan pelaporan Linmas untuk memastikan kehadiran yang konsisten dan dokumentasi kegiatan yang tertib.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Penegakan Peraturan Daerah	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam penegakan peraturan daerah di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; 2.2 Mampu melaksanakan pengawasan dan pencatatan pelanggaran Perda untuk mendokumentasikan jenis pelanggaran dan menyampaikan laporan kepada instansi berwenang; 2.3 Mampu menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif dalam penegakan peraturan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan resistensi.	
			Koordinasi Keamanan dan Penanganan Gangguan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam koordinasi keamanan dan penanganan gangguan di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem koordinasi dengan Polsek, TNI, dan Satpol PP untuk membangun jejaring keamanan yang solid dan respons cepat terhadap gangguan; 2.2 Mampu melaksanakan penanganan gangguan ketertiban seperti perkelahian, kerumunan massa, dan pelanggaran ketentraman dengan prosedur yang tepat dan aman; 2.3 Mampu menggunakan sistem pelaporan dan dokumentasi insiden untuk menyediakan data akurat bagi pengambilan keputusan dan tindak lanjut penanganan.	
			Fasilitasi Siskamling dan Partisipasi Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam fasilitasi siskamling dan partisipasi masyarakat di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan pembinaan siskamling di kalurahan dan dusun untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan; 2.2 Mampu melaksanakan pendampingan pembentukan forum keamanan lingkungan dan ronda malam untuk memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat; 2.3 Mampu menggunakan media komunikasi untuk mensosialisasikan pentingnya gotong royong keamanan dan melaporkan kejadian mencurigakan kepada aparat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Jawatan Kemakmuran	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat di	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam	3.1 Mampu merumuskan program pembinaan UMKM yang mencakup pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pemasaran produk, dan legalitas usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha; 3.2 Mampu menganalisis perkembangan UMKM dan koperasi, hambatan usaha, dan kebutuhan fasilitasi	a. Jumlah UMKM dan koperasi yang berkembang dengan peningkatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		wilayah kapanewon yang mencakup pemberdayaan UMKM, koperasi, BUMKal, pengembangan pertanian, perdagangan, pariwisata, serta koordinasi program ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.			pemberdayaan UMKM dan koperasi di tingkat kapanewon.	untuk mengidentifikasi peluang pengembangan dan kemitraan strategis; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi untuk memastikan tepat sasaran, partisipatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan pelaku usaha.	omzet dan legalitas usaha; b. Tingkat pertumbuhan ekonomi lokal yang diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat dan investasi; c. Cakupan dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran dan berdampak nyata.
			Pengembangan Ekonomi Lokal dan BUMKal	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengembangan ekonomi lokal dan BUMKal di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan strategi pengembangan potensi ekonomi lokal seperti produk unggulan, wisata desa, dan industri kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan daya tarik investasi; 3.2 Mampu menganalisis kinerja BUMKal, model usaha, dan kontribusi terhadap ekonomi kalurahan untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kelembagaan dan diversifikasi usaha; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara BUMKal dengan pelaku usaha dan pemerintah untuk memastikan kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.	
			Pembinaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pembinaan pertanian dan ketahanan pangan di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan penyuluhan pertanian dan distribusi bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas dan adopsi teknologi pertanian di kalurahan; 2.2 Mampu melaksanakan monitoring ketersediaan pangan, harga bahan pokok, dan akses masyarakat terhadap pangan untuk mengantisipasi kelangkaan dan gejolak harga; 2.3 Mampu menggunakan data produksi dan konsumsi pangan untuk menyusun laporan ketahanan pangan wilayah dan rekomendasi intervensi yang diperlukan.	
			Fasilitasi Perdagangan dan Pasar	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam fasilitasi perdagangan dan pasar di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan pembinaan pedagang pasar dan PKL untuk meningkatkan tertib usaha, higienitas, dan kualitas pelayanan kepada konsumen; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi pengelolaan pasar tradisional dan event promosi produk lokal untuk meningkatkan omzet pedagang dan daya tarik pasar; 2.3 Mampu menggunakan sistem informasi harga dan ketersediaan barang untuk memfasilitasi transparansi pasar dan stabilitas harga di tingkat konsumen.	
			Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan promosi destinasi wisata dan event budaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata; 2.2 Mampu melaksanakan pembinaan pelaku ekonomi kreatif seperti kerajinan, kuliner, dan seni untuk meningkatkan kualitas produk dan akses pasar; 2.3 Mampu menggunakan media digital dan kerjasama dengan komunitas wisata untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan daya tarik wisata lokal.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Jawatan Umum	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan dukungan operasional kesekretariatan kapanewon yang mencakup pengelolaan surat menyurat, arsip, inventaris, kebersihan, keamanan kantor, serta pelayanan logistik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kapanewon.	Pengelolaan Administrasi Umum dan Persuratan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan administrasi umum dan persuratan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem tata naskah dinas, distribusi surat, dan pengelolaan arsip untuk memastikan tertib administrasi dan kemudahan penelusuran dokumen; 3.2 Mampu menganalisis alur surat masuk dan keluar, waktu proses disposisi, dan kelengkapan dokumentasi untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan sistem persuratan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan digitalisasi arsip dan dokumen untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan, keamanan data, dan aksesibilitas informasi.	a. Tingkat efektivitas pengelolaan administrasi umum yang diukur dari ketepatan waktu proses surat dan kelengkapan arsip; b. Indeks kepuasan pegawai terhadap dukungan logistik dan kerumahtanggaan yang meningkat; c. Akurasi data kepegawaian dan inventaris aset yang tercatat lengkap dan terkini.
			Pengelolaan Kepegawaian dan Absensi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kepegawaian dan absensi di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem administrasi kepegawaian yang mencakup data kepegawaian, cuti, disiplin, dan penilaian kinerja untuk memastikan pengelolaan SDM yang tertib dan akurat; 3.2 Mampu menganalisis tingkat kehadiran, disiplin pegawai, dan efektivitas sistem absensi untuk mengidentifikasi pola ketidakhadiran dan merumuskan perbaikan disiplin kerja; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi untuk memastikan kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pengusulan.	
			Pengelolaan Aset dan Inventaris	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan aset dan inventaris di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem inventarisasi barang milik daerah, pencatatan, dan labeling untuk memastikan semua aset tercatat dan terlacak dengan baik; 2.2 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin aset seperti kendaraan, komputer, dan peralatan kantor untuk menjaga kondisi dan memperpanjang umur ekonomis aset; 2.3 Mampu menggunakan aplikasi pengelolaan aset untuk menyusun laporan inventaris yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan pengadaan atau penghapusan aset.	
			Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Kebersihan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan	2.1 Mampu menerapkan jadwal kebersihan kantor, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan taman untuk menjaga kenyamanan dan citra profesional lingkungan kerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					kerumahtanggaan dan kebersihan di tingkat kapanewon.	2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan konsumsi rapat, perlengkapan acara, dan kebutuhan operasional harian untuk mendukung kelancaran kegiatan kapanewon; 2.3 Mampu menggunakan sistem koordinasi dengan pihak ketiga seperti jasa kebersihan dan keamanan untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten.	
			Dukungan Logistik dan Keamanan Kantor	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam dukungan logistik dan keamanan kantor di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem pengadaan dan distribusi ATK, formulir, dan perlengkapan kantor untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi penggunaan; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi keamanan kantor yang mencakup penjagaan, CCTV, dan sistem akses untuk menjaga keamanan pegawai dan aset; 2.3 Mampu menggunakan sistem inventarisasi dan permintaan barang untuk mengendalikan stok dan menghindari kelebihan atau kekurangan logistik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Jawatan Sosial	Melaksanakan pengelolaan program kesejahteraan sosial dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kapanewon yang mencakup pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial, fasilitasi penyaluran bantuan, pembinaan lembaga kemasyarakatan, penanganan PMKS, serta koordinasi program sosial	Pengelolaan Data dan Verifikasi Penerima Bantuan Sosial	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan data dan verifikasi penerima bantuan sosial di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan mekanisme pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan yang akurat, transparan, dan partisipatif untuk memastikan bantuan tepat sasaran; 3.2 Mampu menganalisis data kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kebutuhan bantuan untuk mengidentifikasi prioritas dan merumuskan usulan program sosial yang sesuai kebutuhan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan musyawarah desa dan validasi data untuk memastikan objektivitas penetapan penerima bantuan dan meminimalisir konflik sosial.	a. Tingkat akurasi data dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial yang meningkat; b. Cakupan dan efektivitas program kesejahteraan sosial yang berdampak nyata bagi kelompok rentan; c. Tingkat partisipasi dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang meningkat dalam pembangunan sosial.
			Fasilitasi Penyaluran dan Monitoring Bantuan Sosial	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam fasilitasi penyaluran dan monitoring bantuan sosial di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan mekanisme koordinasi penyaluran bantuan seperti PKH, BPNT, BLT, dan bantuan sosial lainnya untuk memastikan distribusi yang tepat waktu dan akuntabel; 3.2 Mampu menganalisis efektivitas penyaluran, cakupan penerima, dan dampak bantuan terhadap kesejahteraan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan perbaikan sistem; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan kelompok rentan.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan program pembinaan PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan organisasi sosial lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan peran aktif dalam pembangunan; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi kegiatan lomba, pelatihan, dan pendampingan lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas program; 2.3 Mampu menggunakan forum komunikasi dan jejaring untuk memfasilitasi sharing *best practice* antar lembaga kemasyarakatan dan sinergi program sosial.	
			Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam penanganan PMKS di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan identifikasi dan pendataan PMKS seperti lanjut usia terlantar, anak terlantar, disabilitas, dan korban bencana untuk menyediakan data basis intervensi; 2.2 Mampu melaksanakan fasilitasi rehabilitasi sosial, bantuan darurat, dan rujukan ke layanan sosial untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan PMKS; 2.3 Mampu menggunakan jejaring dengan Dinsos, Puskesmas, dan LSM untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan efektivitas penanganan PMKS.	
			Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan program pemberdayaan keluarga seperti P2WKSS, UPPKS, dan kelas parenting untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; 2.2 Mampu melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program KB, kesehatan ibu dan anak, serta gizi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; 2.3 Mampu menggunakan pendekatan partisipatif dan kearifan lokal dalam program pemberdayaan untuk meningkatkan keberlanjutan dan penerimaan masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Jawatan Pelayanan/ Pelayanan Umum	Melaksanakan pengelolaan pelayanan publik di tingkat kapanewon yang mencakup pelayanan administrasi	Pengelolaan Pelayanan Administrasi Kependudukan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelayanan administrasi	3.1 Mampu merumuskan sistem pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang cepat, mudah, dan sesuai standar pelayanan minimal; 3.2 Mampu menganalisis waktu proses pelayanan, kelengkapan persyaratan, dan tingkat kepuasan masyarakat untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan prosedur;	a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kapanewon yang meningkat;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kependudukan, perizinan, rekomendasi, surat keterangan, pengaduan masyarakat, serta inovasi pelayanan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah kapanewon.			kependudukan di tingkat kapanewon.	3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan koordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan sinkronisasi data, validitas dokumen, dan penyelesaian masalah administrasi kependudukan secara tuntas.	b. Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan yang menurun dengan peningkatan efisiensi proses; c. Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan tepat waktu dengan tingkat resolusi yang tinggi.
			Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan pelayanan perizinan dan rekomendasi di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan prosedur pelayanan rekomendasi IMB, usaha, keramaian, dan izin lainnya yang jelas, transparan, dan sesuai kewenangan kapanewon; 3.2 Mampu menganalisis jumlah permohonan, waktu penyelesaian, dan kendala perizinan untuk mengidentifikasi peluang penyederhanaan prosedur dan peningkatan kecepatan layanan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan koordinasi dengan DPMPTSP dan OPD terkait untuk memastikan konsistensi persyaratan dan integrasi pelayanan perizinan.	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan pengaduan masyarakat di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem penerimaan, pencatatan, dan tindak lanjut pengaduan melalui berbagai saluran untuk memastikan setiap pengaduan terkelola dengan baik; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit terkait untuk menyelesaikan pengaduan secara cepat dan memberikan umpan balik yang memuaskan kepada pengadu; 2.3 Mampu menggunakan data pengaduan untuk mengidentifikasi pola masalah layanan dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem pelayanan.	
			Pelayanan Surat Keterangan dan Legalisir	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pelayanan surat keterangan dan legalisir di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan pelayanan surat keterangan domisili, SKTM, SKCK, dan surat keterangan lainnya dengan prosedur yang sederhana dan cepat; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi data dan legalisir dokumen untuk memastikan keabsahan dan mencegah penyalahgunaan surat keterangan; 2.3 Mampu menggunakan sistem informasi pelayanan untuk meningkatkan transparansi status permohonan dan mempercepat waktu proses.	
			Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan inovasi pelayanan seperti pelayanan online, mobil keliling, dan loket terpadu untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat; 2.2 Mampu melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan penilaian kinerja pelayanan untuk mengukur kualitas dan mengidentifikasi area perbaikan; 2.3 Mampu menggunakan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan dan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kecepatan pelayanan publik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					merumuskan keputusan berbasis data	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Jawatan Praja	Melaksanakan koordinasi pemerintahan umum dan pembinaan kalurahan di wilayah kapanewon yang mencakup fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pembinaan perangkat kalurahan, koordinasi musrenbang, monitoring kinerja kalurahan, serta fasilitasi penyelesaian batas wilayah dan permasalahan pemerintahan untuk meningkatkan tata kelola kalurahan yang efektif dan akuntabel.	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan program pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan yang mencakup tertib administrasi, pengelolaan keuangan desa, dan pelaporan untuk meningkatkan tata kelola yang akuntabel; 3.2 Mampu menganalisis kualitas administrasi kalurahan, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk mengidentifikasi kebutuhan asistensi dan penguatan kapasitas perangkat; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan sistem informasi pemerintahan desa dan pelaporan untuk memastikan akurasi data, ketepatan waktu, dan transparansi pengelolaan pemerintahan kalurahan.	a. Tingkat kualitas administrasi pemerintahan kalurahan yang meningkat dengan kelengkapan dokumen dan kepatuhan regulasi; b. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang yang meningkat dengan usulan pembangunan yang aspiratif; c. Jumlah sengketa batas wilayah yang terselesaikan dan kinerja kalurahan yang meningkat.
			Fasilitasi Musrenbang dan Perencanaan Pembangunan Kalurahan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam fasilitasi musrenbang dan perencanaan pembangunan kalurahan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan mekanisme penyelenggaraan musrenbang yang partisipatif, inklusif, dan sesuai siklus perencanaan untuk menghasilkan usulan pembangunan yang aspiratif; 3.2 Mampu menganalisis hasil musrenbang, kesesuaian usulan dengan prioritas daerah, dan potensi pendanaan untuk menyusun rekomendasi usulan yang layak dan berdampak; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan sinkronisasi RPJMKal, RKPKal dengan RPJMD dan Renja untuk memastikan integrasi perencanaan dan penyelarasan program pembangunan.	
			Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Perangkat Kalurahan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas perangkat kalurahan di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan program bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi Lurah, perangkat kalurahan, dan BPK dalam menjalankan tugas pemerintahan; 2.2 Mampu melaksanakan evaluasi kinerja kalurahan dan perangkat untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan merumuskan program peningkatan kapasitas yang tepat sasaran; 2.3 Mampu menggunakan forum komunikasi dan sharing *best practice* antar kalurahan untuk meningkatkan pembelajaran dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kalurahan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam monitoring dan	2.1 Mampu menerapkan sistem monitoring pelaksanaan program dan anggaran kalurahan untuk memastikan realisasi sesuai rencana dan target pencapaian; 2.2 Mampu melaksanakan evaluasi kinerja pemerintahan kalurahan berdasarkan indikator kinerja untuk	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					evaluasi kinerja kalurahan di tingkat kapanewon.	mengukur efektivitas dan mengidentifikasi area perbaikan; 2.3 Mampu menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk menyusun laporan kinerja dan rekomendasi pembinaan lanjutan kepada kalurahan yang membutuhkan asistensi.	
			Fasilitasi Penyelesaian Batas Wilayah dan Permasalahan Pemerintahan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam fasilitasi penyelesaian batas wilayah dan permasalahan pemerintahan di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa batas wilayah antar kalurahan untuk mencegah konflik dan memastikan kepastian administrasi wilayah; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan BPN, OPD terkait, dan pihak berwenang untuk penyelesaian masalah pertanahan dan administrasi wilayah secara hukum; 2.3 Mampu menggunakan data spasial dan peta wilayah untuk mendukung penetapan batas yang akurat dan mencegah tumpang tindih kewenangan antar kalurahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan dukungan operasional kesekretariatan kapanewon untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kapanewon.	Pengelolaan Administrasi Umum dan Persuratan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan administrasi umum dan persuratan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem tata naskah dinas, distribusi surat, dan pengelolaan arsip untuk memastikan tertib administrasi dan kemudahan penelusuran dokumen; 3.2 Mampu menganalisis alur surat masuk dan keluar, waktu proses disposisi, dan kelengkapan dokumentasi untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan sistem persuratan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan digitalisasi arsip dan dokumen untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan, keamanan data, dan aksesibilitas informasi.	a. Tingkat efektivitas pengelolaan administrasi umum yang diukur dari ketepatan waktu proses surat dan kelengkapan arsip; b. Indeks kepuasan pegawai terhadap dukungan logistik dan kerumahtanggaan yang meningkat; c. Akurasi data inventaris aset yang tercatat lengkap dan terkini.
			Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Protokoler	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kerumahtanggaan dan protokoler di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem pengelolaan konsumsi rapat, perlengkapan acara, dan kebutuhan operasional harian untuk mendukung kelancaran kegiatan kapanewon; 3.2 Mampu menganalisis kebutuhan logistik, anggaran operasional, dan efisiensi penggunaan untuk mengidentifikasi peluang penghematan dan peningkatan kualitas layanan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan tata cara upacara, protokoler, dan ceremonial untuk memastikan sesuai standar dan menjaga kehormatan acara resmi.	
			Pengelolaan Aset dan Inventaris	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan aset dan inventaris di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem inventarisasi barang milik daerah, pencatatan, dan labeling untuk memastikan semua aset tercatat dan terlacak dengan baik; 2.2 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin aset seperti kendaraan, komputer, dan peralatan kantor untuk menjaga kondisi dan memperpanjang umur ekonomis aset; 2.3 Mampu menggunakan aplikasi pengelolaan aset untuk menyusun laporan inventaris yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan pengadaan atau penghapusan aset.	
			Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan Kantor	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan kantor di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan jadwal kebersihan kantor, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan taman untuk menjaga kenyamanan dan citra profesional lingkungan kerja; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi keamanan kantor yang mencakup penjagaan, CCTV, dan sistem akses untuk menjaga keamanan pegawai dan aset; 2.3 Mampu menggunakan sistem koordinasi dengan pihak ketiga seperti jasa kebersihan dan keamanan untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten.	
			Dukungan Logistik dan Pengadaan Barang	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam dukungan logistik dan pengadaan barang di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem pengadaan dan distribusi ATK, formulir, dan perlengkapan kantor untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi penggunaan; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan stok barang, permintaan unit kerja, dan distribusi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan logistik; 2.3 Mampu menggunakan sistem inventarisasi dan permintaan barang untuk mengendalikan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan logistik.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, penatausahaan	Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen	3.1 Mampu merumuskan dokumen perencanaan kapanewon seperti Renstra dan Renja yang selaras dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah untuk memastikan program terintegrasi;	a. Tingkat penyerapan anggaran yang optimal dengan realisasi sesuai

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		keuangan, dan pelaporan kapanewon untuk mendukung akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran serta integrasi program kapanewon dalam perencanaan pembangunan daerah.			subbagian dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran di tingkat kapanewon.	3.2 Mampu menganalisis usulan program, ketersediaan anggaran, dan prioritas kegiatan untuk menyusun RKA yang realistis dan tepat sasaran; 3.3 Mampu mengoreksi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan wilayah.	target dan efisiensi belanja; b. Kualitas dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai standar; c. Tingkat kesesuaian program kapanewon dengan prioritas pembangunan daerah yang meningkat.
			Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan keuangan dan penatausahaan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan keuangan yang mencakup pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah; 3.2 Mampu menganalisis realisasi anggaran per program, identifikasi varians, dan efisiensi belanja untuk mengambil keputusan realokasi dan perbaikan perencanaan periode berikutnya; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan verifikasi dan validasi bukti transaksi untuk memastikan kelengkapan dokumen dan akurasi pencatatan keuangan.	
			Monitoring dan Evaluasi Program	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam monitoring dan evaluasi program di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem monitoring pelaksanaan program untuk memastikan realisasi sesuai rencana, target tercapai, dan kendala teridentifikasi sejak dini; 2.2 Mampu melaksanakan evaluasi kinerja program berdasarkan indikator untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; 2.3 Mampu menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu.	
			Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai standar akuntansi pemerintahan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas; 2.2 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dengan bank dan SKPD untuk memastikan kecocokan saldo dan ketepatan pencatatan; 2.3 Mampu menggunakan aplikasi keuangan daerah untuk menghasilkan laporan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai format pelaporan yang ditetapkan.	
			Koordinasi Perencanaan dan Anggaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam koordinasi perencanaan dan anggaran di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sesuai mekanisme yang berlaku; 2.2 Mampu melaksanakan fasilitasi musrenbang dan forum perencanaan untuk menampung aspirasi dan menyinkronkan usulan program dengan prioritas daerah; 2.3 Mampu menggunakan sistem informasi perencanaan dan keuangan untuk meningkatkan integrasi data dan kecepatan proses perencanaan-penganggaran.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Melaksanakan pengelolaan program, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pelaporan kapanewon untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran serta pencapaian target program pembangunan di tingkat kapanewon.	Pengelolaan Program dan Penganggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan program dan penganggaran di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan program kerja dan anggaran kapanewon yang selaras dengan RPJMD dan prioritas pembangunan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran; 3.2 Mampu menganalisis usulan kegiatan, ketersediaan anggaran, dan target capaian untuk menyusun RKA yang realistis dan tepat sasaran; 3.3 Mampu mengoreksi sinkronisasi program dan anggaran dengan kalurahan dan OPD terkait untuk memastikan keterpaduan dan menghindari duplikasi program.	a. Tingkat pencapaian target program kapanewon yang diukur dari realisasi output dan outcome sesuai rencana; b. Tingkat penyerapan anggaran yang optimal dengan efisiensi belanja dan akuntabilitas yang baik; c. Kualitas laporan program dan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai standar pelaporan.
			Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan keuangan dan penatausahaan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan keuangan yang tertib mencakup pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban sesuai regulasi keuangan daerah; 3.2 Mampu menganalisis realisasi anggaran per program dan efisiensi belanja untuk mengidentifikasi peluang realokasi dan perbaikan perencanaan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan verifikasi bukti transaksi dan validasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan akurasi pencatatan keuangan.	
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem monitoring pelaksanaan program untuk memastikan realisasi sesuai target, jadwal, dan anggaran yang ditetapkan; 2.2 Mampu melaksanakan evaluasi kinerja program berdasarkan indikator untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan; 2.3 Mampu menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut program yang belum optimal.	
			Penyusunan Laporan Program dan Keuangan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam penyusunan laporan program dan keuangan di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan penyusunan laporan pelaksanaan program dan keuangan secara periodik yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas; 2.2 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data program dan keuangan untuk memastikan kecocokan antara realisasi fisik dan keuangan; 2.3 Mampu menggunakan aplikasi pelaporan untuk menghasilkan laporan yang terintegrasi, akurat, dan sesuai format yang ditetapkan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Koordinasi Program dan Anggaran	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam koordinasi program dan anggaran di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait untuk sinkronisasi program dan anggaran sesuai mekanisme perencanaan daerah; 2.2 Mampu melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi program untuk memastikan sinergi pelaksanaan dan penyelesaian masalah lintas fungsi; 2.3 Mampu menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan integrasi data program dan keuangan serta kecepatan proses koordinasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, persuratan, kepegawaian, dan dukungan operasional kesekretariatan kapanewon untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengelolaan SDM yang tertib dan profesional.	Pengelolaan Administrasi Umum dan Persuratan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan administrasi umum dan persuratan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem tata naskah dinas, distribusi surat, dan pengelolaan arsip untuk memastikan tertib administrasi dan kemudahan penelusuran dokumen; 3.2 Mampu menganalisis alur surat masuk dan keluar, waktu proses disposisi, dan kelengkapan dokumentasi untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan sistem; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan digitalisasi arsip dan dokumen untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan, keamanan data, dan aksesibilitas informasi.	a. Tingkat efektivitas pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang diukur dari ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen; b. Indeks disiplin dan kepuasan pegawai yang meningkat dengan sistem absensi dan pembinaan yang efektif; c. Ketersediaan dukungan logistik dan operasional yang memadai untuk kelancaran tugas kapanewon.
			Pengelolaan Kepegawaian dan Absensi	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan kepegawaian dan absensi di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem administrasi kepegawaian yang mencakup data kepegawaian, cuti, disiplin, dan penilaian kinerja untuk memastikan pengelolaan SDM yang tertib dan akurat; 3.2 Mampu menganalisis tingkat kehadiran, disiplin pegawai, dan efektivitas sistem absensi untuk mengidentifikasi pola ketidakhadiran dan merumuskan perbaikan disiplin kerja; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi untuk memastikan kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pengusulan.	
			Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan program pembinaan disiplin, etika, dan motivasi pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur; 2.2 Mampu melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas pegawai sesuai tuntutan tugas;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu menggunakan sistem penilaian kinerja untuk mengukur capaian pegawai dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan.	
			Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Logistik	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan kerumahtanggaan dan logistik di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem pengadaan dan distribusi ATK, perlengkapan kantor, dan kebutuhan operasional untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi penggunaan; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan kebersihan kantor, konsumsi rapat, dan dukungan operasional untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran kegiatan; 2.3 Mampu menggunakan sistem inventarisasi dan permintaan barang untuk mengendalikan stok dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan logistik.	
			Dukungan Operasional dan Keamanan Kantor	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam dukungan operasional dan keamanan kantor di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan koordinasi keamanan kantor yang mencakup penjagaan, CCTV, dan sistem akses untuk menjaga keamanan pegawai dan aset; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas, pemeliharaan rutin, dan jadwal penggunaan untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan operasional; 2.3 Mampu menggunakan sistem koordinasi dengan pihak ketiga untuk memastikan kualitas layanan kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan gedung yang konsisten.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, persuratan, kepegawaian, aset, dan dukungan operasional kesekretariatan kapanewon untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pengelolaan SDM yang tertib,	Pengelolaan Administrasi Umum dan Persuratan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan administrasi umum dan persuratan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem tata naskah dinas, distribusi surat, dan pengelolaan arsip untuk memastikan tertib administrasi dan kemudahan penelusuran dokumen; 3.2 Mampu menganalisis alur surat masuk dan keluar, waktu proses disposisi, dan kelengkapan dokumentasi untuk mengidentifikasi bottleneck dan merumuskan perbaikan sistem; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan digitalisasi arsip dan dokumen untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan, keamanan data, dan aksesibilitas informasi.	a. Tingkat efektivitas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan aset yang diukur dari kelengkapan dokumen dan akurasi data;
			Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen	3.1 Mampu merumuskan sistem administrasi kepegawaian yang mencakup data kepegawaian, cuti, disiplin, dan penilaian kinerja untuk memastikan pengelolaan SDM yang tertib;	b. Indeks disiplin dan kepuasan pegawai yang meningkat dengan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dan optimalisasi pemanfaatan aset.			subbagian dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM di tingkat kapanewon.	3.2 Mampu menganalisis kinerja pegawai, kebutuhan pengembangan kompetensi, dan tingkat disiplin untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pembinaan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penilaian kinerja dan administrasi kepegawaian untuk memastikan objektivitas, kelengkapan dokumen, dan ketepatan waktu pengusulan.	dukungan SDM dan logistik yang memadai; c. Akurasi inventaris aset dan kondisi aset yang terpelihara dengan baik untuk mendukung operasional.
			Pengelolaan Aset dan Inventaris	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan aset dan inventaris di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem inventarisasi barang milik daerah, pencatatan, dan labeling untuk memastikan semua aset tercatat dan terlacak dengan baik; 2.2 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin aset seperti kendaraan, komputer, dan peralatan kantor untuk menjaga kondisi dan memperpanjang umur ekonomis aset; 2.3 Mampu menggunakan aplikasi pengelolaan aset untuk menyusun laporan inventaris yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan pengadaan atau penghapusan aset.	
			Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Logistik	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan kerumahtanggaan dan logistik di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem pengadaan dan distribusi ATK, perlengkapan kantor, dan kebutuhan operasional untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi penggunaan; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan kebersihan kantor, konsumsi rapat, dan dukungan operasional untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran kegiatan; 2.3 Mampu menggunakan sistem inventarisasi dan permintaan barang untuk mengendalikan stok dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan logistik.	
			Dukungan Operasional dan Keamanan Kantor	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam dukungan operasional dan keamanan kantor di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan koordinasi keamanan kantor yang mencakup penjagaan, CCTV, dan sistem akses untuk menjaga keamanan pegawai dan aset; 2.2 Mampu melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas, pemeliharaan rutin, dan jadwal penggunaan untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan operasional; 2.3 Mampu menggunakan sistem koordinasi dengan pihak ketiga untuk memastikan kualitas layanan kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan gedung yang konsisten.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
14	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset	Melaksanakan pengelolaan program, penganggaran, penatausahaan keuangan, aset, dan pelaporan kapanewon untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran, pencapaian target program, dan optimalisasi pemanfaatan aset.	Pengelolaan Program dan Penganggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan program dan penganggaran di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan program kerja dan anggaran kapanewon yang selaras dengan prioritas pembangunan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran; 3.2 Mampu menganalisis usulan kegiatan, ketersediaan anggaran, dan target capaian untuk menyusun RKA yang realistis dan tepat sasaran; 3.3 Mampu mengoreksi sinkronisasi program dan anggaran untuk memastikan keterpaduan dan menghindari duplikasi program dengan kalurahan dan OPD terkait.	a. Tingkat pencapaian target program dan penyerapan anggaran yang optimal dengan efisiensi belanja; b. Kualitas laporan program, keuangan, dan aset yang tepat waktu, akurat, dan sesuai standar; c. Kondisi aset yang terpelihara dengan baik dan pemanfaatan yang optimal untuk mendukung operasional.
			Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan keuangan yang tertib mencakup pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban sesuai regulasi keuangan daerah; 3.2 Mampu menganalisis realisasi anggaran dan efisiensi belanja untuk mengidentifikasi peluang realokasi dan perbaikan perencanaan keuangan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan untuk memastikan akurasi, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.	
			Pengelolaan Aset dan Inventaris	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam pengelolaan aset dan inventaris di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem inventarisasi barang milik daerah, pencatatan, dan labeling untuk memastikan semua aset tercatat dan terlacak dengan baik; 2.2 Mampu melaksanakan pemeliharaan rutin aset dan evaluasi kondisi untuk menjaga fungsi dan memperpanjang umur ekonomis aset; 2.3 Mampu menggunakan aplikasi pengelolaan aset untuk menyusun laporan inventaris yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan aset.	
			Monitoring dan Evaluasi Program	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam monitoring dan evaluasi program di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem monitoring pelaksanaan program untuk memastikan realisasi sesuai target dan jadwal yang ditetapkan; 2.2 Mampu melaksanakan evaluasi kinerja program berdasarkan indikator untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan; 2.3 Mampu menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan laporan kinerja yang akurat.	
			Koordinasi Program, Keuangan, dan Aset	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam koordinasi program, keuangan, dan aset di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait untuk sinkronisasi program, anggaran, dan pengelolaan aset; 2.2 Mampu melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi untuk memastikan sinergi pelaksanaan program dan penyelesaian masalah lintas fungsi; 2.3 Mampu menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan kualitas pelaporan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Evaluasi	Melaksanakan pengelolaan program, penganggaran, penatausahaan keuangan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kapanewon untuk mendukung akuntabilitas, efektivitas pengelolaan anggaran, serta perbaikan berkelanjutan kinerja program.	Pengelolaan Program dan Penganggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan program dan penganggaran di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan program kerja dan anggaran kapanewon yang selaras dengan prioritas pembangunan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran; 3.2 Mampu menganalisis usulan kegiatan, ketersediaan anggaran, dan target capaian untuk menyusun RKA yang realistis dan tepat sasaran; 3.3 Mampu mengoreksi sinkronisasi program dan anggaran untuk memastikan keterpaduan dan menghindari duplikasi program dengan kalurahan dan OPD terkait.	a. Tingkat pencapaian target program dan penyerapan anggaran yang optimal dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi; b. Kualitas hasil evaluasi program yang menghasilkan rekomendasi perbaikan yang actionable dan berdampak; c. Kualitas laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai standar pelaporan.
			Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan keuangan dan penatausahaan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan keuangan yang tertib mencakup pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban sesuai regulasi keuangan daerah; 3.2 Mampu menganalisis realisasi anggaran dan efisiensi belanja untuk mengidentifikasi peluang realokasi dan perbaikan perencanaan keuangan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan verifikasi bukti transaksi dan validasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan akurasi pencatatan keuangan.	
			Monitoring dan Evaluasi Program	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam monitoring dan evaluasi program di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem monitoring pelaksanaan program untuk memastikan realisasi sesuai target, jadwal, dan anggaran yang ditetapkan; 2.2 Mampu melaksanakan evaluasi kinerja program berdasarkan indikator untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak program terhadap masyarakat; 2.3 Mampu menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut program yang belum optimal.	
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan penyusunan laporan kinerja dan keuangan secara periodik yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas; 2.2 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data kinerja dan keuangan untuk memastikan kecocokan antara realisasi fisik dan keuangan; 2.3 Mampu menggunakan aplikasi pelaporan untuk menghasilkan laporan yang terintegrasi, akurat, dan sesuai format yang ditetapkan.	
			Koordinasi Program, Keuangan, dan Evaluasi	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam koordinasi program,	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait untuk sinkronisasi program, anggaran, dan evaluasi kinerja;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keuangan, dan evaluasi di tingkat kapanewon.	2.2 Mampu melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi dan forum evaluasi untuk memastikan sinergi pelaksanaan dan perbaikan program; 2.3 Mampu menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan integrasi data program, keuangan, dan evaluasi serta kecepatan proses koordinasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Melaksanakan pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kapanewon untuk mendukung akuntabilitas, efektivitas pengelolaan anggaran, integrasi perencanaan, serta perbaikan berkelanjutan kinerja organisasi.	Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan keuangan dan penatausahaan di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan sistem penatausahaan keuangan yang tertib mencakup pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban sesuai regulasi keuangan daerah; 3.2 Mampu menganalisis realisasi anggaran, efisiensi belanja, dan kepatuhan regulasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan pengelolaan keuangan; 3.3 Mampu mengoreksi pelaksanaan verifikasi bukti transaksi dan rekonsiliasi keuangan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan akurasi pencatatan.	a. Tingkat penyerapan anggaran yang optimal dengan efisiensi belanja dan akuntabilitas yang baik; b. Kualitas perencanaan yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat; c. Kualitas hasil evaluasi dan laporan kinerja yang menghasilkan rekomendasi perbaikan yang berdampak nyata.
			Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran	3	Mampu menelaah permasalahan atau substansi dan mengurai satu hal menjadi komponen-komponen subbagian dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran di tingkat kapanewon.	3.1 Mampu merumuskan dokumen perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan RPJMD dan prioritas pembangunan untuk memastikan program terintegrasi; 3.2 Mampu menganalisis usulan program, ketersediaan anggaran, dan prioritas untuk menyusun RKA yang realistis dan tepat sasaran; 3.3 Mampu mengoreksi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan.	
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam monitoring dan evaluasi kinerja di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan sistem monitoring pelaksanaan program untuk memastikan realisasi sesuai target, jadwal, dan anggaran yang ditetapkan; 2.2 Mampu melaksanakan evaluasi kinerja program berdasarkan indikator untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak terhadap masyarakat; 2.3 Mampu menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang konkret dan berdampak.	
			Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam penyusunan	2.1 Mampu menerapkan penyusunan laporan keuangan dan kinerja secara periodik yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					laporan keuangan dan kinerja di tingkat kapanewon.	2.2 Mampu melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dan kinerja untuk memastikan kecocokan antara realisasi fisik dan keuangan; 2.3 Mampu menggunakan aplikasi pelaporan untuk menghasilkan laporan yang terintegrasi, akurat, dan sesuai format yang ditetapkan.	
			Koordinasi Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi	2	Mampu melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan konsep dalam koordinasi perencanaan, keuangan, dan evaluasi di tingkat kapanewon.	2.1 Mampu menerapkan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait untuk sinkronisasi perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja; 2.2 Mampu melaksanakan fasilitasi musrenbang, rapat koordinasi, dan forum evaluasi untuk memastikan sinergi dan perbaikan program; 2.3 Mampu menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan kualitas perencanaan-penganggaran-evaluasi-pelaporan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

AA. Kelurahan

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Lurah	Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan	Kepemimpinan Pemerintahan Kelurahan	3	Mampu menganalisis dinamika pemerintahan kelurahan dan mengintegrasikan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan organisasi	3.1 Mampu menganalisis kondisi pemerintahan kelurahan secara komprehensif untuk merumuskan arah kebijakan; 3.2 Mampu mengintegrasikan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam satu kesatuan program; 3.3 Mampu mendiagnosis permasalahan kompleks di kelurahan dan merumuskan solusi strategis.	a. Persentase program kerja kelurahan yang terlaksana; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kelurahan; c. Jumlah permasalahan masyarakat yang terselesaikan.
			Koordinasi Pembangunan Wilayah	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembangunan dan mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan	3.1 Mampu menganalisis prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah; 3.2 Mampu mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan untuk sinergi program pembangunan; 3.3 Mampu membandingkan alternatif pendekatan pembangunan dan memilih strategi yang paling efektif.	
			Manajemen Pelayanan Publik	3	Mampu menganalisis kualitas pelayanan publik dan mengembangkan sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	3.1 Mampu menganalisis efektivitas sistem pelayanan publik di kelurahan secara berkala; 3.2 Mampu mendiagnosis hambatan dalam pelayanan dan merancang perbaikan sistemik; 3.3 Mampu mengkategorikan jenis pelayanan berdasarkan prioritas dan tingkat urgensi masyarakat.	
			Pemberdayaan Masyarakat	2	Mampu menerapkan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal	2.1 Mampu menerapkan metode pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah; 2.2 Mampu melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 2.3 Mampu mengorganisir kegiatan kemasyarakatan untuk penguatan kelembagaan lokal.	
			Administrasi Pemerintahan	2	Mampu menerapkan sistem administrasi pemerintahan kelurahan sesuai regulasi yang berlaku	2.1 Mampu menerapkan prosedur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan akurat; 2.2 Mampu melaksanakan penatausahaan dokumen pemerintahan sesuai standar kearsipan; 2.3 Mampu mengoperasikan sistem informasi administrasi kelurahan untuk tertib administrasi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
2	Sekretaris Kelurahan	Membantu Lurah dalam pengelolaan administrasi, koordinasi internal, dan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan kelurahan	Manajemen Kesekretariatan	3	Mampu menganalisis kebutuhan kesekretariatan dan mengkoordinasikan sistem administrasi kelurahan secara terintegrasi	3.1 Mampu menganalisis efisiensi sistem kesekretariatan dan merumuskan perbaikan prosedur; 3.2 Mampu mengkoordinasikan alur kerja antar seksi untuk memastikan sinergi operasional; 3.3 Mampu membandingkan metode pengelolaan administrasi dan memilih yang paling efektif.	a. Ketepatan waktu penyelesaian administrasi kesekretariatan; b. Tingkat akurasi pengelolaan surat dan dokumen; c. Persentase kelengkapan laporan berkala kelurahan.
			Koordinasi Internal Organisasi	3	Mampu menganalisis dinamika koordinasi internal dan memfasilitasi komunikasi efektif antar unit kerja	3.1 Mampu menganalisis hambatan koordinasi antar seksi dan merancang mekanisme penyelesaian; 3.2 Mampu mendiagnosis gap komunikasi internal dan mengembangkan sistem koordinasi yang lebih baik; 3.3 Mampu mengintegrasikan informasi dari berbagai seksi untuk mendukung pengambilan keputusan Lurah.	
			Pengelolaan Surat Menyurat	2	Mampu menerapkan sistem pengelolaan surat menyurat dan dokumentasi sesuai standar tata naskah dinas	2.1 Mampu menerapkan tata naskah dinas dalam pengelolaan surat masuk dan keluar; 2.2 Mampu melaksanakan disposisi surat sesuai dengan tingkat urgensi dan kewenangan; 2.3 Mampu mengorganisir sistem pengarsipan dokumen untuk kemudahan penelusuran.	
			Pengelolaan Aset dan Perlengkapan	2	Mampu menerapkan sistem pengelolaan barang milik kelurahan dan pemeliharaan fasilitas kantor	2.1 Mampu menerapkan prosedur inventarisasi aset kelurahan secara periodik; 2.2 Mampu melaksanakan pemeliharaan dan perawatan barang inventaris kantor; 2.3 Mampu mengorganisir distribusi perlengkapan kerja kepada unit-unit yang membutuhkan.	
			Penyusunan Laporan	2	Mampu menerapkan sistem pelaporan dan menyusun dokumentasi kegiatan kelurahan secara sistematis	2.1 Mampu menerapkan format pelaporan yang sesuai dengan standar yang berlaku; 2.2 Mampu melaksanakan kompilasi data dari berbagai seksi untuk laporan berkala; 2.3 Mampu menyusun dokumentasi kegiatan kelurahan secara terstruktur dan mudah diakses.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum	Mengoordinasikan penyelenggaraan tata pemerintahan, ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum	Manajemen Tata Pemerintahan	3	Mampu menganalisis sistem tata pemerintahan kelurahan dan mengidentifikasi area perbaikan untuk peningkatan kinerja	3.1 Mampu menganalisis efektivitas implementasi regulasi pemerintahan di tingkat kelurahan; 3.2 Mampu mendiagnosis permasalahan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan merumuskan solusi; 3.3 Mampu membandingkan praktik tata pemerintahan untuk mengidentifikasi best practices.	a. Persentase penyelesaian layanan administrasi tepat waktu; b. Jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		di tingkat kelurahan	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	3	Mampu menganalisis situasi ketentraman dan ketertiban serta mengkoordinasikan upaya pencegahan gangguan kamtibmas	3.1 Mampu menganalisis pola gangguan ketentraman dan ketertiban untuk tindakan preventif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan berbagai pihak dalam penanganan permasalahan ketertiban masyarakat; 3.3 Mampu endiagnosis akar permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu ketentraman wilayah.	c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi.
			Pelayanan Administrasi Kependudukan	2	Mampu menerapkan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai regulasi	2.1 Mampu menerapkan prosedur penerbitan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi dan validasi data kependudukan dengan akurat; 2.3 Mampu mengoperasikan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan sistem informasi lainnya dengan baik.	
			Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	2	Mampu menerapkan prosedur pelayanan perizinan dan rekomendasi sesuai kewenangan kelurahan	2.1 Mampu menerapkan mekanisme pelayanan izin dan rekomendasi tingkat kelurahan; 2.2 Mampu melaksanakan verifikasi persyaratan permohonan izin sesuai ketentuan; 2.3 Mampu mengkoordinir proses penerbitan surat keterangan dan rekomendasi kelurahan.	
			Pengelolaan Informasi Publik	2	Mampu menerapkan sistem penyebaran informasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat	2.1 Mampu menerapkan metode sosialisasi kebijakan yang efektif kepada masyarakat; 2.2 Mampu melaksanakan penyebaran informasi melalui berbagai media komunikasi; 2.3 Mampu mengorganisir pertemuan warga untuk penyampaian informasi pemerintahan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Mengoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	3	Mampu menganalisis kapasitas kelembagaan masyarakat dan merancang program penguatan organisasi berbasis komunitas	3.1 Mampu menganalisis kapasitas dan kebutuhan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 3.2 Mampu mendiagnosis kelemahan kelembagaan dan merancang intervensi penguatan kapasitas; 3.3 Mampu membandingkan model kelembagaan untuk mengidentifikasi pendekatan yang sesuai konteks lokal.	a. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan aktif; b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program kelurahan; c. Nilai swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun.
			Fasilitasi Partisipasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan mengembangkan strategi peningkatan keterlibatan warga	3.1 Mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi segmen masyarakat yang perlu didorong partisipasinya;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						3.3 Mampu mengkoordinasikan berbagai kelompok masyarakat untuk kolaborasi dalam program kelurahan.	
			Pembinaan RT/RW	2	Mampu menerapkan program pembinaan dan pendampingan RT/RW untuk meningkatkan fungsinya sebagai mitra pemerintahan	2.1 Mampu menerapkan metode pembinaan RT/RW sesuai kebutuhan pengembangan kapasitas; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi rutin dengan pengurus RT/RW untuk sinkronisasi program; 2.3 Mampu memfasilitasi rapat koordinasi RT/RW untuk penyelesaian permasalahan di tingkat bawah.	
			Pembinaan PKK dan Karang Taruna	2	Mampu menerapkan program pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna	2.1 Mampu menerapkan program pembinaan PKK untuk peningkatan kesejahteraan keluarga; 2.2 Mampu melaksanakan pendampingan Karang Taruna dalam pengembangan kepemudaan; 2.3 Mampu mengorganisir kegiatan organisasi kemasyarakatan untuk penguatan peran sosial	
			Pengelolaan Swadaya Masyarakat	2	Mampu menerapkan mekanisme penggalangan dan pengelolaan swadaya masyarakat untuk pembangunan kelurahan	2.1 Mampu menerapkan metode penggalangan swadaya masyarakat yang partisipatif; 2.2 Mampu melaksanakan pencatatan dan pelaporan swadaya masyarakat secara transparan; 2.3 Mampu memfasilitasi musyawarah penetapan program yang didanai swadaya masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan	Mengoordinasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan sarana prasarana kelurahan untuk mendukung kesejahteraan warga	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3	Mampu menganalisis potensi ekonomi lokal dan merancang program pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	3.1 Mampu menganalisis potensi ekonomi lokal dan peluang pengembangan usaha masyarakat; 3.2 Mampu mendiagnosis kendala ekonomi masyarakat dan merumuskan program intervensi yang tepat; 3.3 Mampu membandingkan berbagai model pemberdayaan ekonomi untuk konteks kelurahan.	a. Jumlah UMKM yang difasilitasi dan berkembang; b. Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik; c. Tingkat kebersihan dan keindahan lingkungan kelurahan.
			Pengelolaan Sarana Prasarana	3	Mampu menganalisis kebutuhan dan kondisi sarana prasarana kelurahan serta merencanakan pemeliharaan yang efektif	3.1 Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana dan menetapkan prioritas pemeliharaan; 3.2 Mampu mengidentifikasi gap antara kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana; 3.3 Mampu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sarana prasarana dengan pemangku kepentingan.	
			Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2	Mampu menerapkan program fasilitasi dan pendampingan UMKM	2.1 Mampu menerapkan metode pendampingan UMKM sesuai tahapan pengembangan usaha; 2.2 Mampu melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk pelaku usaha mikro;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					untuk pengembangan usaha masyarakat	2.3 Mampu memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi UMKM di kelurahan.	
			Pemeliharaan Lingkungan	2	Mampu menerapkan program pemeliharaan kebersihan dan keindahan di lingkungan kelurahan	2.1 Mampu menerapkan sistem pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan; 2.2 Mampu melaksanakan program penghijauan dan penataan taman kelurahan; 2.3 Mampu mengorganisir kerja bakti dan gotong royong pemeliharaan lingkungan.	
			Pengelolaan Aset Kelurahan	2	Mampu menerapkan sistem pengelolaan dan pemeliharaan aset sarana prasarana milik kelurahan	2.1 Mampu menerapkan prosedur inventarisasi aset sarana prasarana kelurahan; 2.2 Mampu melaksanakan pemeliharaan preventif dan korektif terhadap aset kelurahan; 2.3 Mampu mengkoordinir pemanfaatan aset kelurahan untuk kepentingan masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mengoordinasikan pelaksanaan fungsi pemerintahan umum serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	3	Mampu menganalisis pelaksanaan fungsi pemerintahan umum dan mengidentifikasi area peningkatan pelayanan	3.1 Mampu menganalisis efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan di tingkat kelurahan; 3.2 Mampu mendiagnosis hambatan birokrasi dan merumuskan penyederhanaan prosedur; 3.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan kondisi lokal.	a. Tingkat ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan; b. Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani; c. Waktu respons penanganan gangguan ketertiban.
			Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban	3	Mampu menganalisis situasi keamanan dan ketertiban serta merancang strategi pencegahan gangguan kamtibmas	3.1 Mampu menganalisis peta rawan gangguan ketertiban untuk tindakan antisipasi; 3.2 Mampu mengidentifikasi potensi konflik sosial dan merumuskan upaya pencegahan dini; 3.3 Mampu mengkoordinasikan aparat dan tokoh masyarakat dalam menjaga ketentraman.	
			Pelaksanaan Peraturan Daerah	2	Mampu menerapkan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di tingkat kelurahan	2.1 Mampu menerapkan mekanisme sosialisasi Perda kepada masyarakat secara efektif; 2.2 Mampu melaksanakan pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah; 2.3 Mampu mengkoordinir tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan;	
			Penanganan Bencana dan Kebakaran	2	Mampu menerapkan prosedur tanggap darurat dan penanganan bencana di wilayah kelurahan	2.1 Mampu menerapkan sistem peringatan dini dan evakuasi saat terjadi bencana; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan darurat; 2.3 Mampu mengorganisir posko dan logistik untuk korban bencana.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Data Keamanan	2	Mampu menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan data keamanan, ketertiban, serta kejadian luar biasa	2.1 Mampu menerapkan sistem pencatatan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban; 2.2 Mampu melaksanakan pelaporan berkala situasi kamtibmas kepada pihak berwenang; 2.3 Mampu mengorganisir siskamling dan sistem keamanan berbasis masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Mengoordinasikan program peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan ekonomi produktif dan pengelolaan bantuan sosial di wilayah kelurahan	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	3	Mampu menganalisis potensi ekonomi kerakyatan dan merancang strategi pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	3.1 Mampu menganalisis potensi ekonomi lokal dan peluang pengembangan sektor usaha kerakyatan; 3.2 Mampu mendiagnosis kendala struktural dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan merumuskan solusi sistemik; 3.3 Mampu mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan untuk sinergi program pemberdayaan ekonomi.	a. Jumlah UMKM yang berkembang dan meningkat omzetnya; b. Persentase akurasi data dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial; c. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat kelurahan.
			Manajemen Kesejahteraan Masyarakat	3	Mampu menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengintegrasikan program ekonomi dengan program kesejahteraan sosial	3.1 Mampu menganalisis indikator kesejahteraan untuk identifikasi kelompok prioritas penerima intervensi; 3.2 Mampu mengintegrasikan program ekonomi produktif dengan skema perlindungan sosial; 3.3 Mampu membandingkan efektivitas berbagai model intervensi kesejahteraan untuk konteks lokal.	
			Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2	Mampu menerapkan program fasilitasi dan pendampingan UMKM untuk pengembangan usaha masyarakat	2.1 Mampu menerapkan metode pendampingan UMKM sesuai tahapan pengembangan usaha; 2.2 Mampu melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk pelaku usaha mikro; 2.3 Mampu memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi UMKM di kelurahan.	
			Pengelolaan Program Bantuan Sosial	2	Mampu menerapkan mekanisme pengelolaan bantuan sosial dan program peningkatan kesejahteraan yang akuntabel	2.1 Mampu menerapkan prosedur verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial; 2.2 Mampu melaksanakan distribusi bantuan sosial secara tepat sasaran dan tepat waktu; 2.3 Mampu mengkoordinir monitoring dan evaluasi dampak program kesejahteraan.	
			Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat	2	Mampu menerapkan program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat	2.1 Mampu menerapkan kurikulum pelatihan kewirausahaan yang aplikatif bagi pelaku usaha pemula; 2.2 Mampu melaksanakan pendampingan pasca pelatihan untuk keberlanjutan usaha;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu memfasilitasi inkubasi bisnis dan jejaring pemasaran produk lokal.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Mengoordinasikan program pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis potensi lokal kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Partisipatif	3	Mampu menganalisis kebutuhan pemberdayaan dan merancang program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat	3.1 Mampu menganalisis tingkat keberdayaan masyarakat untuk menentukan jenis intervensi; 3.2 Mampu mendiagnosis hambatan partisipasi dan merancang strategi peningkatan keterlibatan warga; 3.3 Mampu mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan bersama.	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang; b. Jumlah program pembangunan yang berbasis usulan masyarakat; c. Persentase program pemberdayaan yang berdampak positif.
			Koordinasi Pembangunan Partisipatif	3	Mampu menganalisis aspirasi masyarakat dan mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan kelurahan	3.1 Mampu menganalisis hasil musrenbang untuk menyusun prioritas pembangunan yang representatif; 3.2 Mampu mengkoordinasikan berbagai stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat; 3.3 Mampu membandingkan pendekatan pembangunan untuk memilih yang paling partisipatif dan berkelanjutan.	
			Fasilitasi Musyawarah Pembangunan	2	Mampu menerapkan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan yang inklusif dan demokratis	2.1 Mampu menerapkan tahapan musrenbang dari tingkat RT/RW hingga kelurahan; 2.2 Mampu melaksanakan fasilitasi diskusi untuk penjaringan aspirasi pembangunan; 2.3 Mampu mengorganisir dokumentasi dan pelaporan hasil musyawarah pembangunan.	
			Pengembangan Kapasitas Masyarakat	2	Mampu menerapkan program pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat	2.1 Mampu menerapkan metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta; 2.2 Mampu melaksanakan pendampingan berkelanjutan untuk keberlanjutan program; 2.3 Mampu memfasilitasi pembelajaran antar kelompok masyarakat untuk berbagi praktik baik.	
			Monitoring Pembangunan Berbasis Masyarakat	2	Mampu menerapkan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap program pemberdayaan dan pembangunan	2.1 Mampu menerapkan mekanisme monitoring partisipatif yang melibatkan masyarakat; 2.2 Mampu melaksanakan evaluasi dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan; 2.3 Mampu menyusun laporan pertanggungjawaban program kepada masyarakat secara transparan.	
			Manajemen Pemerintaha Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Mengoordinasikan program pengembangan ekonomi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah kelurahan	Perencanaan Pembangunan Kelurahan	3	Mampu menganalisis kebutuhan pembangunan dan menyusun perencanaan yang partisipatif dan berbasis data	3.1 Mampu menganalisis prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi dan data kondisi wilayah; 3.2 Mampu mengintegrasikan rencana pembangunan kelurahan dengan dokumen perencanaan kecamatan; 3.3 Mampu membandingkan alternatif program pembangunan untuk efektivitas dan efisiensi.	a. Persentase realisasi program pembangunan kelurahan; b. Jumlah kelompok ekonomi produktif yang dibina; c. Tingkat Pertumbuhan ekonomi masyarakat kelurahan
			Pengembangan Ekonomi Lokal	3	Mampu menganalisis potensi ekonomi lokal dan merancang strategi pengembangan ekonomi masyarakat	3.1 Mampu menganalisis potensi sumber daya lokal untuk peluang ekonomi produktif; 3.2 Mampu mendiagnosis kendala pengembangan ekonomi dan merancang solusi inovatif; 3.3 Mampu mengidentifikasi pasar dan peluang kemitraan untuk produk lokal.	
			Pengelolaan Program Pembangunan	2	Mampu menerapkan mekanisme pelaksanaan dan monitoring program pembangunan fisik kelurahan	2.1 Mampu menerapkan prosedur pelaksanaan pembangunan fisik sesuai regulasi; 2.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi progress pembangunan secara berkala; 2.3 Mampu mengkoordinir swakelola dan gotong royong dalam pembangunan kelurahan.	
			Pembinaan Kelompok Ekonomi Produktif	2	Mampu menerapkan program pembinaan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat	2.1 Mampu menerapkan metode pembinaan kelompok usaha bersama masyarakat; 2.2 Mampu melaksanakan pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktivitas; 2.3 Mampu memfasilitasi akses ke lembaga keuangan dan program bantuan pemerintah	
			Pengelolaan Data Pembangunan	2	Mampu menerapkan sistem pendataan dan pelaporan realisasi pembangunan kelurahan	2.1 Mampu menerapkan sistem pencatatan data pembangunan fisik dan non-fisik; 2.2 Mampu melaksanakan dokumentasi proses dan hasil pembangunan; 2.3 Mampu menyusun laporan capaian pembangunan untuk pertanggungjawaban.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
10	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Mengoordinasikan program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penanganan permasalahan sosial di wilayah kelurahan	Analisis Kesejahteraan dan Kerentanan Sosial	3	Mampu menganalisis kondisi kesejahteraan dan pemetaan kelompok rentan untuk penetapan prioritas intervensi sosial	3.1 Mampu menganalisis data sosial untuk memetakan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan; 3.2 Mampu mendiagnosis akar permasalahan kesejahteraan sosial di tingkat keluarga dan komunitas; 3.3 Mampu mengkategorikan jenis-jenis permasalahan sosial berdasarkan tingkat urgensi penanganan.	a. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani; b. Tingkat akurasi data penerima bantuan sosial; c. Jumlah keluarga yang meningkat kesejahteraannya.
			Pengelolaan Program Bantuan Sosial	3	Mampu menganalisis efektivitas program bantuan sosial dan mengkoordinasikan distribusi bantuan yang tepat sasaran	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian penerima bantuan dengan kriteria dan prioritas; 3.2 Mampu mengkoordinasikan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial; 3.3 Mampu membandingkan dampak berbagai jenis program bantuan untuk perbaikan sistem.	
			Fasilitasi Layanan Kesehatan	2	Mampu menerapkan program peningkatan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat kelurahan	2.1 Mampu menerapkan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan puskesmas untuk layanan kesehatan masyarakat; 2.3 Mampu memfasilitasi kegiatan posyandu dan pemeriksaan kesehatan berkala.	
			Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	2	Mampu menerapkan program pembinaan keluarga untuk peningkatan kualitas hidup dan ketahanan keluarga	2.1 Mampu menerapkan program pendampingan keluarga miskin dan keluarga bermasalah; 2.2 Mampu melaksanakan sosialisasi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 2.3 Mampu mengorganisir kelompok bina keluarga untuk saling mendukung.	
			Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2	Mampu menerapkan mekanisme pendampingan dan rujukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	2.1 Mampu menerapkan prosedur identifikasi dan pendampingan PMKS; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan kasus khusus; 2.3 Mampu memfasilitasi akses rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Mengoordinasikan pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang	Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	3	Mampu menganalisis kapasitas kelembagaan masyarakat dan merancang program penguatan organisasi berbasis komunitas	3.1 Mampu menganalisis kapasitas dan kebutuhan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 3.2 Mampu mendiagnosis kelemahan kelembagaan dan merancang intervensi penguatan kapasitas; 3.3 Mampu membandingkan model kelembagaan untuk mengidentifikasi pendekatan yang sesuai konteks lokal.	a. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dan berkembang; b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program kelurahan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		berdaya dan sejahtera	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat	3	Mampu menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan mengembangkan strategi peningkatan keterlibatan warga	3.1 Mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 3.2 Mampu mengidentifikasi segmen masyarakat yang perlu didorong partisipasinya; 3.3 Mampu mengkoordinasikan berbagai kelompok masyarakat untuk kolaborasi dalam program kelurahan.	c. Nilai swadaya masyarakat yang terhimpun untuk pembangunan.
			Pembinaan RT/RW	2	Mampu menerapkan program pembinaan dan pendampingan RT/RW untuk meningkatkan fungsinya sebagai mitra pemerintahan	2.1 Mampu menerapkan metode pembinaan RT/RW sesuai kebutuhan pengembangan kapasitas; 2.2 Mampu melaksanakan koordinasi rutin dengan pengurus RT/RW untuk sinkronisasi program; 2.3 Mampu memfasilitasi rapat koordinasi RT/RW untuk penyelesaian permasalahan di tingkat bawah.	
			Pembinaan PKK dan Karang Taruna	2	Mampu menerapkan program pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna	2.1 Mampu menerapkan program pembinaan PKK untuk peningkatan kesejahteraan keluarga; 2.2 Mampu melaksanakan pendampingan Karang Taruna dalam pengembangan kepemudaan; 2.3 Mampu mengorganisir kegiatan organisasi kemasyarakatan untuk penguatan peran sosial	
			Pengelolaan Swadaya Masyarakat	2	Mampu menerapkan mekanisme penggalangan dan pengelolaan swadaya masyarakat untuk pembangunan kelurahan	2.1 Mampu menerapkan metode penggalangan swadaya masyarakat yang partisipatif; 2.2 Mampu melaksanakan pencatatan dan pelaporan swadaya masyarakat secara transparan; 2.3 Mampu memfasilitasi musyawarah penetapan program yang didanai swadaya masyarakat.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BB. Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
1	Direktur RSUD Tipe A / Direktur RSUD Tipe B	Memimpin dan mengendalikan seluruh aspek penyelenggaraan rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan bermutu	Manajemen Rumah Sakit	4	Mampu mengevaluasi arah strategis rumah sakit dan mengambil keputusan kritis untuk pencapaian visi organisasi	4.1 Mampu menilai relevansi rencana strategis layanan berdasarkan data kebutuhan kesehatan dan beban penyakit; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak rencana pengembangan layanan terhadap kapasitas fasilitas, SDM, dan biaya; 4.3 Mampu menyusun penyesuaian kebijakan layanan yang responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.	a. Persentase pemenuhan standar mutu layanan dan capaian indikator kinerja SPM bidang kesehatan pada RSUD Tipe A/B; b. Tingkat kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan; c. Rasio efisiensi keuangan dan BOR (*Bed Occupancy Rate*).
			Tata Kelola Klinis dan Mutu Pelayanan Kesehatan	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan mutu klinis dan memastikan bahwa seluruh layanan medis mengikuti standar profesi, standar prosedur operasional, dan pedoman klinis yang berlaku di rumah sakit	4.1 Mampu mengevaluasi konsistensi penerapan standar mutu klinis pada seluruh layanan unggulan; 4.2 Mampu menilai penyebab deviasi mutu berbasis data klinis dan epidemiologis; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan mutu yang terintegrasi lintas unit dengan justifikasi berbasis bukti.	
			Tata Kelola Keuangan dan Investasi Rumah Sakit	4	Mampu mengevaluasi kinerja keuangan dan membuat keputusan investasi strategis untuk keberlanjutan rumah sakit	4.1 Mengevaluasi laporan keuangan dan kesehatan finansial rumah sakit secara menyeluruh; 4.2 Menilai kelayakan investasi peralatan medis dan pengembangan infrastruktur; 4.3 Merekomendasikan strategi peningkatan revenue dan efisiensi biaya operasional.	
			Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4	Mampu menilai kesesuaian struktur organisasi, formasi tenaga kesehatan, dan pola kerja multidisiplin untuk memastikan kesinambungan layanan kritis dan layanan rujukan	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian distribusi tenaga kesehatan dengan beban layanan dan kebutuhan spesialisasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas koordinasi antarunit dalam mewujudkan kesinambungan layanan; 4.3 Mampu menetapkan penguatan kapasitas SDM yang sesuai dengan perkembangan teknologi medis dan standar klinis.	
			Sistem Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien	4	Mampu mengkaji efektivitas sistem manajemen risiko rumah sakit melalui penilaian menyeluruh terhadap insiden, kerentanan sistem, dan kesiapsiagaan layanan kritis	4.1 Mampu menganalisis pola insiden keselamatan pasien untuk menemukan akar masalah sistemik; 4.2 Mampu mengevaluasi kesiapan unit kritis dalam menghadapi risiko klinis dan non klinis; 4.3 Mampu menetapkan prioritas mitigasi risiko berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengkonsolidasikan program, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan keputusan berbasis data	4.1 Mampu mengevaluasi program/layanan, menetapkan prioritas perbaikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan proses bisnis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 4.2 Mampu menjaga standar etika layanan publik, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan aturan secara konsisten dan adil dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						4.3 Mampu mengorkestrasi tim lintas OPD, pengelolaan kinerja, mekanisme tindak lanjut terhadap umpan balik, serta menyesuaikan SOP dan standar layanan sesuai konteks wilayah/lokus/bidang dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
2	Direktur RSUD Tipe C / Direktur RSUD Tipe D	Memimpin dan mengendalikan seluruh aspek penyelenggaraan rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan bermutu	Manajemen Rumah Sakit	4	Mampu mengevaluasi arah strategis rumah sakit dan mengambil keputusan kritis untuk pencapaian visi organisasi	4.1 Mampu menilai relevansi rencana strategis layanan berdasarkan data kebutuhan kesehatan dan beban penyakit; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak rencana pengembangan layanan terhadap kapasitas fasilitas, SDM, dan biaya; 4.3 Mampu menyusun penyesuaian kebijakan layanan yang responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.	a. Persentase pemenuhan standar mutu layanan dan capaian indikator kinerja SPM bidang kesehatan pada RSUD Tipe C/D; b. Tingkat kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan; c. Rasio efisiensi keuangan dan BOR (*Bed Occupancy Rate*).
			Tata Kelola Klinis dan Mutu Pelayanan Kesehatan	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan mutu klinis dan memastikan bahwa seluruh layanan medis mengikuti standar profesi, standar prosedur operasional, dan pedoman klinis yang berlaku di rumah sakit	4.1 Mampu mengevaluasi konsistensi penerapan standar mutu klinis pada seluruh layanan unggulan; 4.2 Mampu menilai penyebab deviasi mutu berbasis data klinis dan epidemiologis; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan mutu yang terintegrasi lintas unit dengan justifikasi berbasis bukti.	
			Tata Kelola Keuangan dan Investasi Rumah Sakit	4	Mampu mengevaluasi kinerja keuangan dan membuat keputusan investasi strategis untuk keberlanjutan rumah sakit	4.1 Mengevaluasi laporan keuangan dan kesehatan finansial rumah sakit secara menyeluruh; 4.2 Menilai kelayakan investasi peralatan medis dan pengembangan infrastruktur; Merekomendasikan strategi peningkatan revenue dan efisiensi biaya operasional.	
			Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4	Mampu menilai kesesuaian struktur organisasi, formasi tenaga kesehatan, dan pola kerja multidisiplin untuk memastikan kesinambungan layanan kritis dan layanan rujukan	4.1 Mampu mengevaluasi kesesuaian distribusi tenaga kesehatan dengan beban layanan dan kebutuhan spesialisasi; 4.2 Mampu menilai efektivitas koordinasi antarunit dalam mewujudkan kesinambungan layanan; 4.3 Mampu menetapkan penguatan kapasitas SDM yang sesuai dengan perkembangan teknologi medis dan standar klinis.	
			Sistem Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien	3	Mampu menganalisis pelaksanaan manajemen risiko dan keselamatan pasien untuk memastikan kepatuhan prosedur, mengidentifikasi sumber risiko utama, dan mengoordinasikan langkah perbaikan yang diperlukan sesuai kapasitas layanan RSUD Tipe C/D	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden keselamatan pasien untuk mengidentifikasi pola risiko dan area yang memerlukan perbaikan; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat kesiapan unit pelayanan dalam menerapkan prosedur keselamatan berdasarkan temuan monitoring; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindakan korektif pada unit-unit terkait untuk meminimalkan potensi insiden berulang.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
3	Wakil Direktur Pelayanan Medik	Mampu mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan medis agar berjalan aman, efektif, memenuhi standar mutu klinis, serta selaras dengan kebijakan direktur dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit	Tata Kelola Klinis dan Mutu Pelayanan Kesehatan	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan mutu klinis dan memastikan bahwa seluruh layanan medis mengikuti standar profesi, standar prosedur operasional, dan pedoman klinis yang berlaku di rumah sakit	4.1 Mampu menilai efektivitas penerapan standar mutu klinis pada layanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat; 4.2 Mampu mengevaluasi deviasi mutu berdasarkan hasil audit medis dan data klinis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan mutu yang menjamin konsistensi keselamatan pasien.	a. Persentase pemenuhan indikator mutu klinis pada seluruh unit pelayanan medis; b. Penurunan tren insiden keselamatan pasien yang terkait dengan pelayanan medis; c. Peningkatan kelancaran alur pelayanan medis yang tercermin melalui penurunan waktu tunggu dan tercapainya target kontinuitas pelayanan.
			Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Medik	4	Mampu mengevaluasi rencana pengembangan pelayanan medis serta menentukan prioritas penguatan layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat, beban kasus, dan kebijakan strategis rumah sakit	4.1 Mampu menilai kesesuaian rencana pengembangan layanan medis dengan tren kasus dan kapasitas rumah sakit; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak kebijakan klinis terhadap kelancaran operasional dan mutu layanan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi penyesuaian pelayanan medis yang responsif terhadap perubahan kebutuhan layanan.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan dan *Continuity of Care*	4	Mampu mengevaluasi integrasi alur pelayanan dari tahap awal hingga tindak lanjut perawatan, menilai efektivitas koordinasi antarunit, serta menetapkan kebijakan penyempurnaan sistem agar kesinambungan perawatan pasien berlangsung aman, efisien, dan terpadu	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas alur pelayanan pasien berdasarkan indikator waktu tunggu, kelancaran transisi antarunit, dan kepatuhan terhadap standar prosedur; 4.2 Mampu menilai konsistensi pelaksanaan *continuity of care* dengan menganalisis koordinasi antarunit dan keterhubungan sistem informasi pelayanan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penyempurnaan alur pelayanan untuk meningkatkan integrasi, mempercepat proses layanan, dan mengurangi risiko kehilangan informasi klinis.	
			Manajemen Kinerja SDM Kesehatan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan kinerja staf medis serta mengoordinasikan sistem monitoring untuk memastikan kepatuhan	3.1 Mampu mengidentifikasi capaian kinerja dokter dan tenaga medis berdasarkan indikator mutu klinis; 3.2 Mampu menafsirkan hasil audit medis untuk menentukan area peningkatan kinerja; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak lanjut atas temuan kinerja yang memerlukan pembinaan atau penyesuaian.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					terhadap standar profesi dan target mutu layanan		
			Sistem Manajemen Risiko (Bidang Medik)	3	Mampu menganalisis risiko klinis dalam layanan medis dan mengoordinasikan pelaksanaan langkah keselamatan pasien pada unit layanan medis sesuai pedoman rumah sakit	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden klinis dan tren risiko yang terkait dengan tindakan medis; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat kepatuhan staf medis terhadap prosedur keselamatan pasien; 3.3 Mampu mengoordinasikan perbaikan proses klinis untuk mengurangi potensi insiden berulang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Mengendalikan dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan, logistik, sarana prasarana, dan layanan administrasi untuk memastikan rumah sakit beroperasi efisien, akuntabel, dan mendukung kelancaran pelayanan kesehatan	Tata Kelola Keuangan Rumah Sakit	4	Mampu mengevaluasi pengelolaan keuangan rumah sakit agar efisien, transparan, dan sesuai regulasi pembiayaan kesehatan	4.1 Mampu menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana kerja dan prioritas layanan; 4.2 Mampu mengevaluasi struktur pendapatan dan pengeluaran untuk menjaga keberlanjutan operasional; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi efisiensi keuangan tanpa mengganggu mutu layanan.	a. Tingkat efisiensi keuangan yang tercapai tanpa menurunkan mutu layanan; b. Persentase ketersediaan logistik medis dan non medis sesuai standar kecukupan; c. Tingkat pemenuhan standar sarana prasarana dan kelancaran layanan administrasi rumah sakit.
			Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Rumah Sakit	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan, kelayakan, dan pemeliharaan sarana prasarana agar mendukung penyelenggaraan layanan klinis secara optimal	4.1 Mampu menilai kondisi sarana prasarana berdasarkan standar teknis; 4.2 Mampu mengevaluasi prioritas pengadaan dan pemeliharaan fasilitas; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pengendalian aset yang selaras dengan kebutuhan rumah sakit.	
			Pengelolaan Layanan Administrasi dan Umum	4	Mampu mengevaluasi efektivitas layanan administrasi dan umum rumah sakit secara menyeluruh, menilai kesesuaian proses dengan regulasi dan standar operasional, serta menetapkan kebijakan perbaikan yang meningkatkan efisiensi dan mendukung kelancaran layanan klinis	4.1 Mampu mengevaluasi capaian dan kualitas layanan administrasi berdasarkan indikator mutu dan kepatuhan prosedur; 4.2 Mampu menilai efektivitas proses kerja administrasi dalam mendukung operasional klinis dan non klinis; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan perbaikan layanan administrasi dan umum untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas pelayanan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Logistik Medis dan Non Medis	3	Mampu menganalisis ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan logistik untuk memastikan kelancaran pelayanan dan menghindari kekurangan persediaan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan logistik berdasarkan data pemakaian; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat kecukupan stok dan potensi risiko kekurangan; 3.3 Mampu mengoordinasikan perbaikan proses distribusi logistik di unit-unit.	
			Manajemen Risiko (Bidang Umum dan Keuangan)	3	Mampu menganalisis risiko operasional, keuangan, dan sarana prasarana serta mengoordinasikan langkah mitigasi sesuai pedoman rumah sakit	3.1 Mampu menganalisis sumber risiko operasional dan keuangan dalam pelayanan administratif; 3.2 Mampu menafsirkan data insiden terkait sarana prasarana dan logistik; 3.3 Mampu mengoordinasikan mitigasi risiko pada unit terkait.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
5	Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan	Mengoordinasikan seluruh layanan penunjang medis dan non medis serta mengembangkan inovasi, teknologi, dan penguatan kapasitas layanan untuk memastikan keberlanjutan operasional dan peningkatan mutu rumah sakit	Tata Kelola Klinis dan Mutu Pelayanan Penunjang	4	Mampu mengevaluasi mutu pelayanan penunjang medis dan non medis dengan menilai kesesuaian standar prosedur, kinerja unit diagnostik, dan efektivitas dukungan layanan terhadap proses klinis rumah sakit	4.1 Mampu menilai konsistensi penerapan standar mutu pada laboratorium, radiologi, farmasi, dan unit penunjang lainnya; 4.2 Mampu mengevaluasi deviasi mutu berdasarkan hasil audit mutu penunjang; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan mutu yang memperkuat layanan klinis inti.	a. Persentase kepatuhan standar mutu dan keselamatan pada seluruh unit penunjang medis dan non medis; b. Tingkat kesiapan sarana prasarana penunjang yang mendukung kelancaran layanan diagnostik dan terapeutik; c. Ketepatan waktu hasil layanan penunjang (laboratorium, radiologi, farmasi, dll) sesuai standar waktu pelayanan rumah sakit.
			Perencanaan dan Pengembangan Layanan Penunjang Rumah Sakit	4	Mampu mengevaluasi rencana pengembangan fasilitas, teknologi penunjang, dan inovasi layanan untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan klinis, beban pasien, dan arah strategis rumah sakit	4.1 Mampu menilai kelayakan pengembangan layanan penunjang berdasarkan kebutuhan beban kasus; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak investasi teknologi penunjang terhadap efisiensi dan mutu layanan; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan kapasitas layanan penunjang yang responsif terhadap perkembangan medis.	
			Tata Kelola Sarana dan	4	Mampu mengevaluasi kondisi, pemeliharaan, dan optimalisasi sarana	4.1 Mampu menilai kesiapan sarana prasarana penunjang dari sisi teknis dan kepatuhan standar;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Prasarana Rumah Sakit		prasarana diagnostik dan penunjang untuk memastikan kesiapan fasilitas dalam mendukung pelayanan klinis	4.2 Mampu mengevaluasi prioritas pemeliharaan dan pembaruan peralatan diagnostik dan penunjang; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan pengendalian aset penunjang agar mendukung keberlanjutan pelayanan.	
			Pengelolaan Logistik Penunjang Medis dan Non Medis	3	Mampu menganalisis kecukupan logistik penunjang, termasuk reagen laboratorium, film radiologi, BHP, dan bahan penunjang lain, untuk menjaga kelancaran pelayanan	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan logistik penunjang berdasarkan data penggunaan; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat kesiapan stok dan potensi kekurangan; 3.3 Mampu mengoordinasikan distribusi logistik agar sesuai kebutuhan unit penunjang.	
			Manajemen Risiko (Bidang Pelayanan Penunjang)	3	Mampu menganalisis risiko pelayanan penunjang, termasuk risiko alat, keterlambatan hasil, kesalahan prosedur, dan kegagalan pasokan logistik, serta mengoordinasikan mitigasi sesuai pedoman keselamatan	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden penunjang untuk menemukan pola risiko; 3.2 Mampu menafsirkan kesiapan unit penunjang dalam menerapkan prosedur keselamatan dan pemeliharaan alat; 3.3 Mampu mengoordinasikan langkah korektif untuk mencegah insiden berulang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
6	Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian	Mengelola dan mengoordinasikan pengembangan SDM, penyelenggaraan pendidikan klinis dan non klinis, serta kegiatan penelitian untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan	Perencanaan dan Pengembangan SDM	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan SDM dan merumuskan strategi pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan layanan dan standar profesi	4.1 Mampu menilai kesesuaian kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja; 4.2 Mampu mengevaluasi capaian pengembangan kompetensi tenaga kesehatan dan non kesehatan; 4.3 Mampu merumuskan prioritas peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.	a. Persentase keterpenuhan formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung sesuai standar rumah sakit; b. Tingkat keberhasilan program pendidikan dan pelatihan yang
			Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan	4	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan klinis, non klinis, dan program	4.1 Mampu menilai kesesuaian kurikulum pelatihan dengan standar profesi; 4.2 Mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan klinik, termasuk supervisi dan penjaminan mutu;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		dan kemajuan ilmu pengetahuan di rumah sakit			pelatihan agar berkualitas, terstruktur, dan sesuai regulasi akademik maupun profesi	4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan program pendidikan rumah sakit.	tercermin dari peningkatan kompetensi pegawai; c. Jumlah dan kualitas kegiatan penelitian yang memberi dampak pada perbaikan layanan rumah sakit.
			Manajemen Kinerja SDM Kesehatan	4	Mampu mengevaluasi kinerja SDM kesehatan secara menyeluruh dengan menilai kesesuaian capaian indikator mutu, produktivitas, dan kepatuhan profesi, serta menetapkan kebijakan penguatan kinerja yang selaras dengan kebutuhan layanan dan sasaran strategis rumah sakit	4.1 Mampu mengevaluasi capaian kinerja tenaga kesehatan berdasarkan indikator mutu klinis, indikator aktivitas layanan, dan standar profesi; 4.2 Mampu menilai efektivitas sistem penilaian kinerja yang digunakan di berbagai unit pelayanan dan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan peningkatan kinerja SDM kesehatan melalui pembinaan, penguatan kompetensi, atau penyesuaian mekanisme evaluasi.	
			Pengelolaan Penelitian dan Kemitraan Ilmiah	3	Mampu menganalisis pelaksanaan penelitian dan mengoordinasikan kemitraan akademik untuk mendukung peningkatan mutu layanan dan inovasi	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian proposal penelitian dengan kebutuhan rumah sakit; 3.2 Mampu menafsirkan hasil penelitian untuk digunakan dalam perbaikan layanan; 3.3 Mampu mengoordinasikan kolaborasi penelitian dengan institusi pendidikan dan lembaga ilmiah.	
			Manajemen Risiko (Bidang SDM, Pendidikan dan Penelitian)	3	Mampu menganalisis risiko terkait kekurangan SDM, mutu pendidikan klinik, dan kegiatan penelitian serta mengoordinasikan mitigasi yang diperlukan	3.1 Mampu menganalisis faktor risiko dalam penyelenggaraan pendidikan klinis dan non klinis; 3.2 Mampu menafsirkan potensi risiko terkait kapasitas dan distribusi SDM; 3.3 Mampu mengoordinasikan mitigasi risiko melalui pembinaan, kurikulum, atau kebijakan pendukung.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
7	Wakil Direktur Layanan Operasional	Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan layanan operasional rumah sakit agar alur pelayanan	Tata Kelola Klinis dan Mutu Pelayanan Operasional	4	Mampu mengevaluasi kualitas layanan operasional yang memengaruhi proses klinis, termasuk kebersihan, keamanan,	4.1 Mampu menilai pemenuhan standar mutu operasional yang berdampak pada keselamatan dan kenyamanan pasien; 4.2 Mampu mengevaluasi laporan audit operasional untuk mengidentifikasi penyebab deviasi mutu;	a. Tingkat kelancaran operasional yang tercermin dari penurunan hambatan alur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		berjalan lancar, aman, efisien, dan mendukung mutu pelayanan klinis			kenyamanan, transportasi internal, dan kesiapan operasional unit pelayanan	4.3 Mampu merumuskan perbaikan mutu yang memperkuat kesinambungan pelayanan klinis.	pelayanan dan waktu tunggu layanan; b. Persentase pemenuhan standar mutu operasional pada area kebersihan, keamanan, transportasi pasien, laundry, dan sanitasi; c. Tingkat kesiapan sarana prasarana operasional yang mendukung fungsi klinis dan non klinis rumah sakit.
			Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Operasional Rumah Sakit	4	Mampu mengevaluasi rencana pelayanan operasional, termasuk manajemen fasilitas umum, transportasi pasien, kebersihan, keamanan, dan dukungan operasional unit klinis	4.1 Mampu menilai kesesuaian rencana operasional dengan kebutuhan beban pasien dan layanan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan layanan operasional berdasarkan indikator mutu; 4.3 Mampu merumuskan kebijakan penguatan layanan operasional yang responsif terhadap dinamika kebutuhan layanan.	
			Tata Kelola Sarana dan Prasarana Layanan Operasional	4	Mampu mengevaluasi kesiapan dan pemeliharaan sarana prasarana operasional seperti kebersihan, transportasi internal, laundry, sanitasi, hingga utilitas bangunan untuk menjaga kelancaran layanan	4.1 Mampu menilai kondisi sarana prasarana operasional berdasarkan standar teknis dan keselamatan; 4.2 Mampu mengevaluasi prioritas pemeliharaan sarana operasional agar mendukung aktivitas klinis harian; 4.3 Mampu merumuskan strategi perbaikan fasilitas operasional secara berkelanjutan.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan dan *Continuity of Service*	3	Mampu menganalisis kelancaran alur pelayanan pasien dan mengoordinasikan proses operasional yang memastikan kelancaran perpindahan pasien antarunit	3.1 Mampu menganalisis hambatan operasional yang mengganggu alur pelayanan pasien; 3.2 Mampu menafsirkan data waktu tunggu, antrean, dan rujukan internal untuk menentukan area perbaikan; 3.3 Mampu menyelaraskan proses kerja antarunit operasional agar layanan kepada pasien lebih lancar.	
			Manajemen Risiko (bidang Operasional)	3	Mampu menganalisis risiko operasional seperti gangguan sarana, keterlambatan layanan pendukung, dan potensi insiden non klinis yang memengaruhi kelancaran pelayanan	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden operasional untuk menemukan pola risiko; 3.2 Mampu menafsirkan kesiapan unit operasional dalam menerapkan prosedur keselamatan; 3.3 Mampu mengoordinasikan langkah korektif untuk mencegah gangguan layanan berulang.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
8	Kepala Bidang Pelayanan	Mengkoordinasikan, memantau, dan mengarahkan seluruh proses pelayanan rumah sakit agar berjalan efektif, terintegrasi, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan	Tata Kelola Klinis dan Mutu Pelayanan	4	Mampu menilai dan menafsirkan mutu pelayanan secara menyeluruh dengan membandingkan standar, data deviasi, tren keluhan, serta dampaknya terhadap keselamatan dan kepuasan pasien	4.1 Mampu menilai kesesuaian penerapan standar pelayanan pada seluruh unit dengan mengamati alur klinis, kedisiplinan dokumentasi, serta konsistensi pelaksanaan prosedur dalam berbagai kondisi pelayanan; 4.2 Mampu mengevaluasi pola ketidaksesuaian mutu melalui analisis laporan audit, hasil klinis, serta umpan balik pasien untuk menentukan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap mutu layanan; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan mutu yang terukur dan dapat diimplementasikan lintas unit, termasuk perbaikan prosedur, penguatan supervisi, atau penataan ulang proses pelayanan.	a. Peningkatan capaian indikator mutu pelayanan rumah sakit; b. Penurunan waktu tunggu dan hambatan alur pelayanan; Peningkatan kesinambungan dan konsistensi layanan lintas unit.
			Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Rumah Sakit	4	Mampu menilai keselarasan rencana pelayanan dengan kapasitas rumah sakit, beban pasien, tren penyakit, dan arah kebijakan rumah sakit	4.1 Mampu menilai relevansi rencana pelayanan dengan mengevaluasi kapasitas ruang rawat, ketersediaan dokter, dinamika kasus harian, serta kebutuhan koordinasi lintas unit; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pelayanan melalui analisis pencapaian indikator mutu, pemantauan waktu tunggu, dan pemeriksaan kekonsistenan prosedur pada jam sibuk maupun jam rendah; 4.3 Mampu merumuskan penyesuaian kebijakan layanan berdasarkan hasil analisis kinerja unit, kebutuhan pasien, dan kesiapan sumber daya agar pelayanan tetap responsif dan adaptif.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan dan *Continuity of Service*	3	Mampu menganalisis kelancaran alur pelayanan dan memastikan koordinasi antarunit agar perjalanan pasien tidak terputus, tertunda, atau menimbulkan kendala administratif	4.1 Mampu menganalisis hambatan alur pelayanan dengan mengamati pergerakan pasien dari pendaftaran hingga tindak lanjut, mengidentifikasi titik-titik kemacetan, dan menilai penyebabnya baik teknis maupun non teknis; 4.2 Mampu menafsirkan data antrean, waktu tunggu, dan beban layanan untuk memetakan pola ketidakseimbangan kapasitas antarunit serta membuat prioritas perbaikan yang realistis; 4.3 Mampu menyelaraskan proses kerja antarunit pelayanan dengan mengoordinasikan komunikasi, mengatur urutan tindakan, serta memastikan setiap unit memahami perannya dalam kesinambungan pelayanan.	
			Sistem Manajemen Risiko Pelayanan	3	Mampu menganalisis risiko pelayanan, baik klinis maupun operasional, serta mengoordinasikan tindakan mitigasi di seluruh unit pelayanan	3.1 Mampu menganalisis insiden pelayanan melalui penelaahan akar masalah, identifikasi unit berisiko tinggi, dan evaluasi kepatuhan terhadap prosedur utama keselamatan pasien; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat penerapan prosedur keselamatan melalui observasi langsung, pengecekan dokumentasi, dan diskusi dengan tim pelayanan untuk menilai kesiapsiagaan unit; 3.3 Mampu mengoordinasikan langkah korektif bersama unit-unit terkait dengan memastikan tindak lanjut	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						dijalankan, perubahan prosedur diterapkan, dan pemantauan berkala dilakukan.	
			Pengelolaan Kinerja Unit Pelayanan	3	Mampu menganalisis capaian kinerja unit berdasarkan indikator mutu, output pelayanan, serta kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien	3.1 Mampu mengidentifikasi tren pencapaian kinerja unit melalui pembacaan laporan kinerja, membandingkan realisasi dengan target, serta menilai konsistensi perbaikan antarperiode; 3.2 Mampu menafsirkan hasil evaluasi kinerja tenaga kesehatan dengan melihat hubungan antara capaian individu, hasil klinis, dan keluhan pasien sehingga dapat menentukan area penguatan; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak lanjut pembinaan kinerja dengan memastikan unit mengimplementasikan perbaikan, mengatur supervisi tambahan, dan melakukan pemantauan lanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
9	Kepala Bidang Penunjang	Mengkoordinasikan seluruh layanan penunjang medis dan non medis agar berjalan efisien, andal, aman, dan mendukung kualitas pelayanan klinis	Tata Kelola Mutu Pelayanan Penunjang	4	Mampu menilai mutu layanan penunjang berdasarkan standar teknis, kebutuhan layanan klinis, dan konsistensi proses	4.1 Mampu menilai kesesuaian prosedur pada unit-unit penunjang dengan mengamati cara kerja, ketepatan hasil, dan keandalan peralatan yang digunakan dalam proses penunjang; 4.2 Mampu mengevaluasi deviasi mutu layanan penunjang dengan membaca laporan audit mutu, mengkaji kesalahan teknis, serta menghubungkannya dengan dampaknya terhadap proses klinis; mampu merumuskan langkah peningkatan kualitas 4.3 Layanan penunjang dengan mengintegrasikan kebutuhan klinis, kapasitas unit, dan potensi perbaikan dalam alur kerja.	a. Kesiapan fasilitas dan logistik penunjang; b. Peningkatan mutu layanan diagnostik dan non medis; c. Kelancaran dukungan penunjang bagi seluruh unit pelayanan.
			Perencanaan dan Pengembangan Layanan Penunjang	4	Mampu menilai kebutuhan pengembangan layanan penunjang berdasarkan beban pekerjaan, risiko layanan, dan kebutuhan unit klinis	4.1 Mampu menilai kelayakan pengembangan layanan dengan menafsirkan tren beban pelayanan, kemampuan peralatan, kebutuhan SDM, dan proyeksi kebutuhan diagnostik atau operasional; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak usulan pengembangan fasilitas penunjang terhadap efisiensi unit dan kesiapan pelayanan klinis; 4.3 Mampu merumuskan prioritas penguatan layanan penunjang yang realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana, anggaran, dan kapasitas teknis.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Logistik Penunjang	3	Mampu menganalisis kecukupan, distribusi, dan pemanfaatan logistik penunjang medis dan non medis	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan logistik penunjang dengan menelaah pola pemakaian, tren permintaan, dan ketergantungan unit pelayanan terhadap jenis logistik tertentu; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat kecukupan stok melalui pemeriksaan data persediaan, siklus pemesanan, serta frekuensi kekurangan bahan dalam periode tertentu; 3.3 Mampu mengoordinasikan distribusi logistik antarunit dengan mengatur prioritas, memverifikasi permintaan, serta memastikan ketepatan waktu pengiriman agar tidak mengganggu proses pelayanan.	
			Tata Kelola Sarana dan Prasarana Penunjang	3	Mampu menganalisis kondisi fasilitas penunjang dan mengatur pemeliharaan agar tetap mendukung kelancaran layanan klinis	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan fasilitas penunjang dengan memeriksa kondisi peralatan, ruang kerja, dan utilitas dasar yang berkaitan langsung dengan kelancaran pelayanan; 3.2 Mampu menafsirkan temuan inspeksi sarana prasarana untuk menentukan kebutuhan penanganan segera maupun rencana pemeliharaan jangka panjang; 3.3 Mampu mengoordinasikan perbaikan atau pemeliharaan fasilitas dengan memastikan penyediaan dukungan teknis, pengaturan jadwal, dan keterhubungan aktivitas perbaikan dengan kegiatan pelayanan.	
			Sistem Manajemen Risiko Pelayanan Penunjang	3	Mampu menganalisis risiko layanan penunjang, baik teknis, operasional, maupun terkait keandalan alat	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden penunjang dengan mengkaji penyebab teknis, kesalahan prosedur, dan potensi gangguan terhadap layanan klinis; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat kepatuhan unit penunjang terhadap prosedur keselamatan alat, penyimpanan bahan berisiko, dan standar operasional kritis; 3.3 Mampu mengoordinasikan implementasi mitigasi risiko dengan memastikan tindak koreksi dijalankan, prosedur diperbarui, dan pemantauan berkala dilakukan di masing-masing unit.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
10	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	Mengkoordinasikan seluruh layanan penunjang medis dan non medis agar	Tata Kelola Mutu Pelayanan Penunjang	4	Mampu menilai mutu layanan penunjang berdasarkan standar teknis, kebutuhan layanan	4.1 Mampu menilai kesesuaian prosedur pada unit-unit penunjang dengan mengamati cara kerja, ketepatan hasil, dan keandalan peralatan yang digunakan dalam proses penunjang;	a. Kesiapan fasilitas dan logistik penunjang;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		berjalan efisien, andal, aman, dan mendukung kualitas pelayanan klinis			klinis, dan konsistensi proses	4.2 Mampu mengevaluasi deviasi mutu layanan penunjang dengan membaca laporan audit mutu, mengkaji kesalahan teknis, serta menghubungkannya dengan dampaknya terhadap proses klinis; mampu merumuskan langkah peningkatan kualitas; 4.3 Layanan penunjang dengan mengintegrasikan kebutuhan klinis, kapasitas unit, dan potensi perbaikan dalam alur kerja.	b. Peningkatan mutu layanan diagnostik dan non medis; c. Kelancaran dukungan penunjang bagi seluruh unit pelayanan.
			Perencanaan dan Pengembangan Layanan Penunjang	4	Mampu menilai kebutuhan pengembangan layanan penunjang berdasarkan beban pekerjaan, risiko layanan, dan kebutuhan unit klinis	4.1 Mampu menilai kelayakan pengembangan layanan dengan menafsirkan tren beban pelayanan, kemampuan peralatan, kebutuhan SDM, dan proyeksi kebutuhan diagnostik atau operasional; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak usulan pengembangan fasilitas penunjang terhadap efisiensi unit dan kesiapan pelayanan klinis; 4.3 Mampu merumuskan prioritas penguatan layanan penunjang yang realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana, anggaran, dan kapasitas teknis.	
			Pengelolaan Logistik Penunjang	3	Mampu menganalisis kecukupan, distribusi, dan pemanfaatan logistik penunjang medis dan non medis	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan logistik penunjang dengan menelaah pola pemakaian, tren permintaan, dan ketergantungan unit pelayanan terhadap jenis logistik tertentu; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat kecukupan stok melalui pemeriksaan data persediaan, siklus pemesanan, serta frekuensi kekurangan bahan dalam periode tertentu; 3.3 Mampu mengoordinasikan distribusi logistik antarunit dengan mengatur prioritas, memverifikasi permintaan, serta memastikan ketepatan waktu pengiriman agar tidak mengganggu proses pelayanan.	
			Tata Kelola Sarana dan Prasarana Penunjang	3	Mampu menganalisis kondisi fasilitas penunjang dan mengatur pemeliharaan agar tetap mendukung kelancaran layanan klinis	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan fasilitas penunjang dengan memeriksa kondisi peralatan, ruang kerja, dan utilitas dasar yang berkaitan langsung dengan kelancaran pelayanan; 3.2 Mampu menafsirkan temuan inspeksi sarana prasarana untuk menentukan kebutuhan penanganan segera maupun rencana pemeliharaan jangka panjang; 3.3 Mampu mengoordinasikan perbaikan atau pemeliharaan fasilitas dengan memastikan penyediaan dukungan teknis, pengaturan jadwal, dan keterhubungan aktivitas perbaikan dengan kegiatan pelayanan.	
			Sistem Manajemen Risiko Pelayanan Penunjang	3	Mampu menganalisis risiko layanan penunjang, baik teknis, operasional, maupun terkait keandalan alat	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden penunjang dengan mengkaji penyebab teknis, kesalahan prosedur, dan potensi gangguan terhadap layanan klinis; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat kepatuhan unit penunjang terhadap prosedur keselamatan alat, penyimpanan bahan berisiko, dan standar operasional kritis; 3.3 Mampu mengoordinasikan implementasi mitigasi risiko dengan memastikan tindak koreksi dijalankan, prosedur	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						diperbarui, dan pemantauan berkala dilakukan di masing-masing unit.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
11	Kepala Bidang Pelayanan Medik/Medis	Mengkoordinasikan layanan medis agar mutu klinis, keselamatan pasien, dan kelancaran proses pelayanan medis tercapai secara berkesinambungan di seluruh unit klinis	Tata Kelola Klinis dan Mutu Pelayanan Medis	4	menilai mutu pelayanan medis melalui interpretasi standar klinis, analisis hasil audit, dan pengamatan terhadap penerapan prosedur profesi	4.1 Mampu menilai konsistensi penerapan standar profesi dan pedoman klinis dalam setiap tindakan medis, termasuk ketepatan asesmen, konsistensi pencatatan, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan; 4.2 Mampu mengevaluasi deviasi mutu klinis dengan membaca pola temuan audit, kecenderungan kesalahan medis, serta dampaknya terhadap luaran klinis pasien; 4.3 Mampu merumuskan langkah peningkatan mutu medis yang melibatkan perbaikan prosedur, penguatan supervisi klinis, serta penyelarasan praktik antarunit medis.	a. Peningkatan mutu klinis; b. Penurunan kejadian klinis berulang; c. Peningkatan kelancaran alur pelayanan medis.
			Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Medis	4	Mampu mengevaluasi rencana pengembangan pelayanan medis serta menentukan prioritas penguatan layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat, beban kasus, dan kebijakan strategis rumah sakit	4.1 Mampu menilai kesesuaian rencana pengembangan layanan medis dengan tren kasus dan kapasitas rumah sakit; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak kebijakan klinis terhadap kelancaran operasional dan mutu layanan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi penyesuaian pelayanan medis yang responsif terhadap perubahan kebutuhan layanan.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan Medis	3	Mampu menganalisis kelancaran alur pelayanan medis agar perjalanan pasien dari masuk hingga keluar unit layanan berjalan tanpa hambatan	3.1 Mampu menganalisis hambatan alur pelayanan medis melalui observasi alur tindakan, komunikasi antar tenaga medis, dan antrian pada layanan rawat jalan, rawat inap, maupun IGD; 3.2 Mampu menafsirkan data beban kunjungan, waktu tunggu, dan kapasitas unit untuk menentukan area klinis yang memerlukan perbaikan proses; 3.3 Mampu menyelaraskan proses kerja antarunit medis dengan mengoordinasikan komunikasi klinis, memperjelas alur tindakan, dan memastikan kesinambungan pelayanan pasien.	
			Manajemen Kinerja SDM Kesehatan	3	Mampu menganalisis capaian kinerja dokter dan tenaga kesehatan lain	3.1 Mampu mengidentifikasi capaian kinerja individu dokter dan tenaga medis dengan membandingkan output klinis,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					berdasarkan indikator mutu klinis dan kebutuhan pelayanan	hasil audit medis, dan kepatuhan terhadap standar profesi. 3.2 Mampu menafsirkan hasil evaluasi kinerja untuk menentukan area yang memerlukan peningkatan kompetensi atau perbaikan pola kerja. 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak lanjut pembinaan kinerja melalui supervisi klinis, pembaruan pengetahuan, dan pemantauan berkelanjutan.	
			Sistem Manajemen Risiko Pelayanan Medis	3	Mampu menganalisis risiko klinis yang timbul dari tindakan medis, ketidaksesuaian prosedur, atau keterlambatan layanan	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden klinis berdasarkan data akar masalah, pola kejadian, dan unit-unit yang paling sering mengalami risiko. 3.2 Mampu menafsirkan tingkat penerapan standar keselamatan pasien dalam proses medis dengan mengkaji dokumentasi, observasi tindakan, dan diskusi dengan tenaga medis. 3.3 Mampu mengoordinasikan mitigasi risiko melalui pembaruan prosedur, pengetatan penerapan praktik aman, dan pemantauan lanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
12	Kepala Bidang Pelayanan Non Medis	Mengkoordinasikan seluruh layanan non medis agar proses operasional rumah sakit berjalan lancar, aman, tertib, dan mendukung kualitas pelayanan klinis	Tata Kelola Mutu Pelayanan Non Medis	4	Mampu menilai mutu layanan non medis yang berdampak pada keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran proses pelayanan pasien, termasuk keamanan, kebersihan, transportasi internal, dan administrasi umum	4.1 Mampu menilai pemenuhan standar layanan non medis dengan mengamati pelaksanaan prosedur kebersihan, keamanan, pergerakan pasien, dan ketepatan administrasi yang berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan klinis; 4.2 Mampu mengevaluasi deviasi mutu non medis dengan membaca laporan audit operasional, menelaah insiden pendukung, serta menilai keterkaitan deviasi tersebut dengan gangguan layanan pasien; 4.3 Mampu merumuskan perbaikan mutu layanan non medis yang mencakup penataan ulang proses operasional, penyempurnaan sop, dan penguatan koordinasi dengan unit klinis yang terdampak.	
			Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Non Medis	4	Mampu menilai keselarasan rencana operasional non medis dengan kebutuhan layanan rumah sakit,	4.1 Mampu menilai relevansi rencana pengembangan layanan non medis melalui interpretasi beban kerja unit operasional, volume pasien, kebutuhan ruang dan pergerakan, serta kesiapan SDM pendukung;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					beban pasien, dan strategi direktur dalam peningkatan pelayanan	4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan layanan non medis melalui pemantauan indikator kebersihan, keamanan, transportasi internal, dan ketertiban administrasi; 4.3 Mampu merumuskan penyesuaian kebijakan operasional non medis berdasarkan kebutuhan layanan, risiko keselamatan, serta hasil monitoring kinerja unit.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan Non Medis	3	Mampu menganalisis kelancaran proses operasional yang mendukung perjalanan pasien, termasuk pergerakan pasien, pengelolaan antrean administrasi, serta koordinasi antarunit non medis	3.1 Mampu menganalisis hambatan dalam alur layanan non medis seperti keterlambatan mobilisasi pasien, antrean administrasi panjang, atau ketidaksiapan fasilitas yang menghambat layanan klinis; 3.2 Mampu menafsirkan data beban kerja, volume permintaan layanan, dan pola kunjungan untuk menentukan unit non medis yang memerlukan intervensi perbaikan; 3.3 Mampu menyelaraskan proses kerja antarunit non medis dengan mengatur koordinasi layanan internal, mengoptimalkan tugas petugas operasional, dan memastikan setiap unit bekerja dalam ritme yang sejalan dengan pelayanan klinis.	
			Tata Kelola Sarana dan Prasarana Operasional	3	Mampu menganalisis kondisi sarana prasarana non medis yang mendukung operasional harian, termasuk kebersihan, utilitas, transportasi internal, dan fasilitas kenyamanan pasien	3.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan sarpras non medis dengan memeriksa kesiapan fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu, koridor, utilitas dasar, sistem kebersihan, dan peralatan operasional; 3.2 Mampu menafsirkan hasil inspeksi operasional untuk menentukan prioritas pemeliharaan, risiko kerusakan yang berdampak pada proses pelayanan, dan kebutuhan penanganan segera; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindakan pemeliharaan sarpras non medis dengan memastikan penjadwalan, dukungan teknis, dan kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan pelayanan klinis.	
			Sistem Manajemen Risiko Pelayanan Non Medis	3	Mampu menganalisis risiko operasional non medis yang dapat mengganggu keselamatan, kenyamanan, maupun kelancaran proses layanan rumah sakit	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden non medis seperti insiden kebersihan, keamanan, keterlambatan mobilisasi pasien, atau kegagalan sarpras untuk menemukan akar masalah dan unit berisiko tinggi; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat penerapan sop keselamatan dalam layanan non medis melalui pengamatan langsung, pemeriksaan dokumentasi, dan diskusi dengan petugas operasional; 3.3 Mampu mengoordinasikan mitigasi risiko operasional non medis melalui pembaruan prosedur, peningkatan pengawasan, dan pemantauan implementasi perbaikan di lapangan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
13	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis	Mengkoordinasikan pelayanan medis dan penunjang medis agar layanan klinis dan dukungan diagnostik berjalan terpadu, konsisten, cepat, dan aman bagi pasien	Tata Kelola Klinis dan Mutu Pelayanan Medis	4	menilai mutu pelayanan medis melalui interpretasi standar klinis, analisis hasil audit, dan pengamatan terhadap penerapan prosedur profesi	4.1 Mampu menilai konsistensi penerapan standar profesi dan pedoman klinis dalam setiap tindakan medis, termasuk ketepatan asesmen, konsistensi pencatatan, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan; 4.2 Mampu mengevaluasi deviasi mutu klinis dengan membaca pola temuan audit, kecenderungan kesalahan medis, serta dampaknya terhadap luaran klinis pasien; 4.3 Mampu merumuskan langkah peningkatan mutu medis yang melibatkan perbaikan prosedur, penguatan supervisi klinis, serta penyelarasan praktik antarunit medis.	a. Peningkatan integrasi antara pelayanan medis dan penunjang; b. Peningkatan mutu hasil klinis dan diagnostik; c. Penurunan hambatan alur pasien dalam pelayanan medis dan penunjang.
			Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Medis	4	Mampu mengevaluasi rencana pengembangan pelayanan medis serta menentukan prioritas penguatan layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat, beban kasus, dan kebijakan strategis rumah sakit	4.1 Mampu menilai kesesuaian rencana pengembangan layanan medis dengan tren kasus dan kapasitas rumah sakit; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak kebijakan klinis terhadap kelancaran operasional dan mutu layanan; 4.3 Mampu menyusun rekomendasi penyesuaian pelayanan medis yang responsif terhadap perubahan kebutuhan layanan.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan Medis dan Penunjang	3	Mampu menganalisis kelancaran alur pasien dari pelayanan medis ke penunjang maupun sebaliknya untuk memastikan pelayanan klinis tidak terhambat	3.1 Mampu menganalisis hambatan alur antara pelayanan medis dan penunjang dengan membandingkan waktu respons, koordinasi permintaan pemeriksaan, serta pergerakan pasien; 3.2 Mampu menafsirkan data waktu tunggu diagnostik, kapasitas unit, dan antrean pasien untuk menentukan titik yang paling membutuhkan intervensi; 3.3 Mampu menyelaraskan proses kerja antara pelayanan medis dan penunjang melalui penyesuaian sop rujukan internal, pengaturan komunikasi klinis, dan pemantauan kelancaran tindakan lanjutan.	
			Pengelolaan Logistik Penunjang	3	Mampu menganalisis kecukupan, distribusi, dan pemanfaatan logistik penunjang medis dan non medis	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan logistik penunjang dengan menelaah pola pemakaian, tren permintaan, dan ketergantungan unit pelayanan terhadap jenis logistik tertentu; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat kecukupan stok melalui pemeriksaan data persediaan, siklus pemesanan, serta frekuensi kekurangan bahan dalam periode tertentu; 3.3 Mampu mengoordinasikan distribusi logistik antarunit dengan mengatur prioritas, memverifikasi permintaan,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						serta memastikan ketepatan waktu pengiriman agar tidak mengganggu proses pelayanan.	
			Sistem Manajemen Risiko Pelayanan Klinis dan Penunjang	3	Mampu menganalisis risiko layanan medis dan penunjang yang muncul dari kesalahan prosedur, ketidakakuratan hasil pemeriksaan, atau keterlambatan proses pelayanan	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden klinis dan penunjang untuk mengidentifikasi pola risiko, unit paling rawan, serta sumber utama gangguan; 3.2 Mampu menafsirkan tingkat penerapan standar keselamatan pasien pada pelayanan medis dan penunjang melalui analisis dokumentasi, observasi tindakan, dan kewaspadaan alat; 3.3 Mampu mengoordinasikan mitigasi risiko klinis dan penunjang melalui pembaruan sop, pengetatan pengawasan, dan pemantauan implementasi korektif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
14	Kepala Bidang Keperawatan	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan keperawatan agar mutu asuhan, keselamatan pasien, dan kelancaran proses perawatan terpenuhi di seluruh unit keperawatan	Tata Kelola Mutu Asuhan Keperawatan	4	Mampu menilai mutu asuhan keperawatan berdasarkan standar profesi, hasil audit keperawatan, dan konsistensi pelaksanaan tindakan keperawatan di seluruh unit	4.1 Mampu menilai penerapan standar asuhan keperawatan dengan mengamati ketepatan pengkajian, kontinuitas pencatatan, dan konsistensi pelaksanaan prosedur keperawatan dalam berbagai kondisi klinis. 4.2 Mampu mengevaluasi deviasi mutu asuhan keperawatan melalui analisis audit klinis, insiden terkait tindakan keperawatan, serta tren keluhan pasien terkait aspek perawatan. 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi peningkatan mutu keperawatan yang melibatkan penyempurnaan prosedur, penguatan supervisi kepala ruangan, serta penyesuaian praktik agar sejalan dengan standar profesi.	a. Tingkat kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan; b. Persentase kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan c. Peningkatan kesinambungan perawatan antarunit.
			Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Keperawatan	4	Mampu menilai keselarasan rencana pelayanan keperawatan dengan kebutuhan klinis pasien, kapasitas tenaga perawat, dan arah kebijakan pelayanan rumah sakit	4.1 Mampu menilai relevansi rencana distribusi tenaga keperawatan dengan memperhitungkan pola beban pasien, tingkat keparahan kasus, dan kebutuhan perawatan intensif pada unit-unit tertentu. 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui pemantauan indikator kesesuaian waktu respons, ketepatan intervensi, dan keselamatan tindakan. 4.3 Mampu merumuskan penyesuaian kebijakan keperawatan berdasarkan analisis beban kerja, tingkat risiko klinis, dan kebutuhan peningkatan kualitas perawatan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Pengelolaan Kinerja SDM Keperawatan	3	Mampu menganalisis capaian kinerja tenaga keperawatan berdasarkan standar mutu asuhan, etika profesi, dan indikator klinis	3.1 Mampu mengidentifikasi pencapaian kinerja perawat dengan membandingkan keluaran klinis, ketepatan tindakan, dan kepatuhan terhadap standar dokumentasi; 3.2 Mampu menafsirkan temuan audit keperawatan dan hasil evaluasi kinerja untuk menentukan area yang memerlukan penguatan kemampuan teknis maupun supervisi; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak lanjut peningkatan kinerja melalui penugasan supervisi tambahan, pembelajaran di tempat kerja, serta pemantauan penerapan perbaikan.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan Keperawatan	3	Mampu menganalisis kelancaran alur asuhan keperawatan untuk memastikan kesinambungan perawatan dan keterkoordinasian antarperawat, dokter, dan unit terkait	3.1 Mampu menganalisis hambatan alur perawatan seperti keterlambatan respons, ketidakterhubungan komunikasi antar shift, atau kendala koordinasi tindakan lanjutan; 3.2 Mampu menafsirkan data beban perawatan, distribusi pasien, serta frekuensi tindakan untuk menentukan bagian alur yang membutuhkan intervensi; 3.3 Mampu menyelaraskan proses kerja antar perawat dan antarunit dengan mengoordinasikan komunikasi, penyelarasan rencana perawatan, dan pemantauan kesinambungan tindakan.	
			Manajemen Risiko Asuhan Keperawatan	3	Mampu menganalisis risiko klinis yang berkaitan dengan tindakan keperawatan, ketidaksesuaian prosedur, serta faktor keselamatan pasien	3.1 Mampu menganalisis insiden keperawatan dengan menelaah penyebab kesalahan tindakan, ketidaktepatan prosedur, serta pola risiko yang terjadi berulang pada unit tertentu; 3.2 Mampu menafsirkan penerapan standar keselamatan pasien dalam tindakan keperawatan melalui pengamatan langsung, analisis dokumentasi, dan evaluasi koordinasi dengan tenaga medis; 3.3 Mampu mengoordinasikan upaya mitigasi risiko keperawatan melalui peningkatan kepatuhan prosedur, supervisi klinis tambahan, dan tindak korektif yang terpantau implementasinya.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
15	Kepala Bidang Pelayanan	Mengkoordinasikan pelayanan medis dan keperawatan	Tata Kelola Klinis dan Mutu Pelayanan Medis	4	Mampu menilai mutu pelayanan medis dan keperawatan secara	4.1 Mampu menilai kesesuaian penerapan standar klinis dan keperawatan secara simultan dengan mengamati	a. Tingkat integrasi tindakan medis dan perawatan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
	Medis dan Keperawatan	agar layanan klinis dan perawatan berjalan terpadu, aman, bermutu, dan konsisten di seluruh unit pelayanan	serta Keperawatan		terpadu melalui analisis standar profesi, audit klinis, serta keterhubungan proses tindakan dan perawatan	keterpaduan asesmen dokter dan perawat, ketepatan rencana perawatan, dan dokumentasi klinis terpadu; 4.2 Mampu mengevaluasi deviasi mutu dari dua sudut sekaligus medis dan keperawatan berdasarkan hasil audit klinis, temuan kesalahan tindakan, serta efeknya pada keselamatan pasien; 4.3 Mampu merumuskan langkah peningkatan mutu terpadu yang menyatukan prosedur medis dan keperawatan, memperjelas koordinasi klinis, dan memperkuat supervisi dua profesi.	b. Tingkat terselesaikannya insiden klinis gabungan; c. Kualitas asuhan terpadu.
			Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Medis dan Keperawatan	4	Mampu menilai keselarasan rencana layanan medis dan keperawatan dengan kapasitas klinis, beban kasus, serta kebutuhan koordinasi antarprofesi	4.1 Mampu menilai relevansi rencana penguatan layanan medis dan keperawatan berdasarkan beban kasus, kebutuhan tindakan klinis, dan kesiapan tenaga perawat dalam mendukung intervensi medis; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas pelayanan gabungan dengan menganalisis kesesuaian tindakan, waktu respons klinis, dan konsistensi rencana perawatan yang disusun secara multidisiplin; 4.3 Mampu merumuskan penyesuaian kebijakan layanan medis dan keperawatan yang menekankan integrasi proses, keselamatan pasien, dan responsivitas terhadap dinamika kondisi klinis.	
			Pengelolaan Kinerja SDM Kesehatan	3	Mampu menganalisis capaian kinerja SDM kesehatan dalam satu sistem layanan terpadu	3.1 Mampu mengidentifikasi capaian kinerja tenaga medis dan perawat berdasarkan hubungan antara tindakan klinis, hasil keperawatan, dan kepatuhan terhadap standar prosedur; 3.2 Mampu menafsirkan temuan evaluasi kinerja untuk menentukan kebutuhan peningkatan kompetensi klinis, penguatan koordinasi, atau penyesuaian beban kerja; 3.3 Mampu mengoordinasikan pembinaan kinerja yang melibatkan supervisi lintas profesi dan monitoring implementasi perbaikan kerja.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan Medis dan Keperawatan	3	Mampu menganalisis kelancaran alur pelayanan yang mengintegrasikan tindakan medis dan perawatan pasien secara harmonis	3.1 Mampu menganalisis hambatan alur pelayanan dari sisi tindakan medis maupun perawatan, termasuk keterlambatan tindakan, miskomunikasi, atau ketidakterpaduan rencana tindakan dengan rencana perawatan; 3.2 Mampu menafsirkan data beban layanan, kapasitas unit, dan waktu tunda tindakan atau perawatan untuk menentukan area yang perlu diperkuat; 3.3 Mampu menyelaraskan proses kerja tenaga medis dan keperawatan dengan mengoordinasikan komunikasi klinis, pembagian tugas yang proporsional, serta pemantauan kesinambungan pelayanan pasien.	
			Manajemen Risiko Pelayanan Medis dan Keperawatan	3	Mampu menganalisis risiko pelayanan yang bersumber dari tindakan medis maupun keperawatan serta	3.1 Mampu menganalisis laporan insiden klinis dan keperawatan secara terpadu dengan mengkaji akar masalah, unit paling berisiko, serta dampaknya terhadap keselamatan pasien;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					menentukan langkah mitigasi yang terintegrasi	3.2 Mampu menafsirkan penerapan standar keselamatan pasien pada tindakan medis dan keperawatan dengan mengamati keterpaduan dokumentasi dan kepatuhan dua profesi terhadap prosedur; 3.3 Mampu mengoordinasikan mitigasi risiko gabungan melalui pembaruan sop lintas profesi, peningkatan supervisi klinis bersama, dan pemantauan implementasi korektif.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah;; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
16	Kepala Bidang Pengembangan	Mengkoordinasikan perencanaan pengembangan layanan, peningkatan kapasitas organisasi, serta inovasi rumah sakit untuk memastikan keberlanjutan mutu pelayanan dan kesiapan menghadapi perubahan kebutuhan	Perencanaan Strategis Pengembangan Layanan Rumah Sakit	4	Mampu menilai arah pengembangan layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kapasitas rumah sakit, proyeksi beban penyakit, teknologi kesehatan, dan kebijakan rumah sakit	4.1 Mampu menilai keselarasan rencana pengembangan layanan dengan membaca proyeksi kebutuhan pelayanan, tren epidemiologis, kapasitas SDM, dan kemampuan sarana prasarana untuk mendukung perluasan layanan; 4.2 Mampu mengevaluasi dampak berbagai skenario pengembangan terhadap efisiensi operasional, keselamatan pasien, serta kelayakan investasi medis dan non medis; 4.3 Mampu merumuskan rekomendasi prioritas pengembangan layanan yang terukur dan realistis, termasuk peningkatan layanan baru, revitalisasi layanan lama, atau integrasi teknologi baru.	a. Capaian pengembangan layanan unggulan; b. Efektivitas program pengembangan layanan; c. Kualitas perencanaan strategis yang berdampak pada mutu layanan.
			Pengembangan Sistem Mutu dan Inovasi Pelayanan Rumah Sakit	4	Mampu mengevaluasi kebutuhan inovasi dan peningkatan mutu untuk memperkuat kualitas layanan dan responsivitas rumah sakit	4.1 Mampu menilai relevansi program peningkatan mutu dan inovasi dengan membandingkan capaian indikator mutu, temuan audit, serta kebutuhan perubahan proses pelayanan; 4.2 Mampu mengevaluasi efektivitas program inovasi melalui analisis dampak terhadap efisiensi, kepuasan pasien, keselamatan, dan beban kerja unit; 4.3 Mampu merumuskan strategi inovasi dan mutu yang implementatif, termasuk penyederhanaan proses, pemanfaatan teknologi, dan integrasi tata kelola baru.	
			Pengelolaan Program Pengembangan SDM	3	Mampu menganalisis kebutuhan kapasitas SDM dan menyusun program pengembangan kompetensi yang selaras	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan non kesehatan berdasarkan capaian kinerja, dinamika pekerjaan, dan perkembangan teknologi layanan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					dengan kebutuhan pelayanan	3.2 Mampu menafsirkan hasil pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sdm untuk menentukan efektivitasnya serta area yang masih memerlukan peningkatan; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak lanjut pengembangan sdm dengan memastikan implementasi rencana pelatihan, pengaturan supervisi, dan pemantauan hasil belajar di tempat kerja.	
			Evaluasi Kinerja Organisasi	3	Mampu menganalisis kinerja organisasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi celah layanan, potensi inovasi, dan kebutuhan perbaikan proses	3.1 Mampu menganalisis data kinerja rumah sakit seperti indikator mutu, waktu tunggu, kapasitas layanan, dan pemanfaatan sarpras untuk menemukan pola ketidakefisienan; 3.2 Mampu menafsirkan hasil audit internal dan laporan inspeksi untuk menentukan area-unit yang memerlukan perbaikan proses; 3.3 Mampu mengoordinasikan program perbaikan berkelanjutan dengan melibatkan unit terkait, menetapkan prioritas tindakan, dan memantau dampak perbaikan.	
			Manajemen Risiko Pengembangan Layanan	3	Mampu menganalisis risiko yang terkait dengan program pengembangan layanan, inovasi, ataupun perubahan proses di rumah sakit	3.1 Mampu menganalisis potensi risiko dari rencana inovasi atau perubahan proses, termasuk risiko kegagalan implementasi, beban SDM berlebih, atau dampak terhadap layanan pasien; 3.2 Mampu menafsirkan temuan risiko dari pilot project pengembangan layanan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan; 3.3 Mampu mengoordinasikan mitigasi risiko perubahan layanan dengan memastikan kesiapan SDM, sarpras, proses komunikasi, dan mekanisme evaluasi lanjutan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	3	Mampu menganalisis, memecahkan persoalan teknis-prosedural, atau menguji perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Mampu membandingkan beberapa opsi solusi, memperkirakan dampak dan biaya secara umum, serta menetapkan indikator hasil yang terukur dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.2 Mampu mengelola perbedaan kepentingan secara adil, mendorong partisipasi yang bermakna, dan mempertahankan argumen berbasis bukti dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah; 3.3 Mampu memfasilitasi forum partisipatif, memperbaiki alur kerja lintas fungsi/pembidangan, mengeksekusi rencana perbaikan, serta memantau capaian dengan catatan/review yang jelas dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
17	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan	Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan pada tingkat seksi agar tindakan klinis dan asuhan keperawatan	Pengelolaan Pelayanan Medis dan Keperawatan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan pada unit pelayanan dengan memastikan prosedur dijalankan sesuai ketentuan dan	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan koordinasi antara tenaga medis dan keperawatan dalam pelaksanaan pelayanan harian berdasarkan observasi proses, laporan kasus, atau kendala komunikasi; 3.2 Mampu menafsirkan kelancaran pelaksanaan tindakan medis dan asuhan keperawatan dengan mencermati keterpaduan dokumentasi, ketepatan tindakan, serta kesesuaian beban tugas;	a. Tingkat keterpaduan proses pelayanan medis dan keperawatan yang tercermin dari kelancaran alur tindakan harian;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		berjalan terpadu, aman, dan sesuai prosedur			mendukung keselamatan pasien	3.3 Mampu mengoordinasikan tindak lanjut perbaikan proses pelayanan dengan menyampaikan temuan, memperkuat komunikasi antarprofesi, dan memastikan perubahan prosedur diterapkan unit.	b. Kualitas kepatuhan unit terhadap prosedur pelayanan medis dan keperawatan berdasarkan hasil monitoring lapangan; c. Kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan insiden serta tindak awal koreksi di unit pelayanan.
			Pengawasan Mutu Pelayanan Klinis dan Keperawatan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan standar mutu pada pelayanan medis dan keperawatan melalui pengawasan rutin, telaah dokumen, dan koordinasi dengan kepala unit	3.1 Mampu menganalisis kesesuaian pelaksanaan standar prosedur pada pelayanan medis dan keperawatan dengan memeriksa dokumentasi, observasi tindakan, serta umpan balik pasien; 3.2 Mampu menafsirkan temuan audit internal atau inspeksi lapangan untuk menentukan penyebab ketidaksesuaian dan risiko yang dapat muncul; 3.3 Mampu mengoordinasikan langkah perbaikan mutu dengan mengkomunikasikan temuan kepada petugas, memantau implementasi, dan memastikan perubahan memberikan dampak pada peningkatan mutu.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan Medis dan Keperawatan	2	Mampu melaksanakan pengumpulan data dan mengidentifikasi awal hambatan perjalanan pasien dalam pelayanan medis dan keperawatan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi mengenai hambatan alur tindakan dan perawatan dari catatan unit, laporan petugas, dan observasi lapangan; 2.2 Mampu mengidentifikasi awal penyebab keterlambatan tindakan atau asuhan keperawatan berdasarkan data antrean dan kesiapan sarana; 2.3 Mampu menyampaikan saran penataan alur kepada atasan berdasarkan temuan lapangan yang dapat segera diperbaiki unit.	
			Pengelolaan Kinerja SDM Kesehatan	2	Mampu membantu proses pemantauan kinerja tenaga medis dan keperawatan pada level unit melalui pengumpulan data dan pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan data kinerja petugas medis dan perawat dari laporan harian, rekap kehadiran, serta hasil supervisi kepala ruangan; 2.2 Mampu mengidentifikasi awal adanya penyimpangan kinerja atau ketidaksesuaian prosedur yang memerlukan perhatian atasan; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kinerja unit secara terstruktur kepada atasan untuk digunakan dalam tindak lanjut pembinaan.	
			Manajemen Risiko Pelayanan Medis dan Keperawatan	2	Mampu melaksanakan identifikasi awal risiko pelayanan medis dan keperawatan serta melaporkannya secara tepat waktu	2.1 Mampu mengumpulkan informasi insiden klinis dan kejadian tidak diharapkan dari catatan unit dan pelaporan petugas; 2.2 Mampu mengenali pola awal risiko yang muncul dari tindakan medis atau keperawatan berdasarkan hasil monitoring sederhana; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko kepada atasan serta memastikan tindak awal seperti klarifikasi atau dokumentasi lengkap dilakukan unit.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
18	Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis	Mengkoordinasikan pelayanan medis dan penunjang medis agar layanan klinis dan dukungan diagnostik berjalan selaras, cepat, dan memenuhi standar mutu	Pengelolaan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang inspeksi diagnostik untuk memastikan prosesnya mendukung alur klinis dan keselamatan pasien	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pelayanan medis dan penunjang seperti keterlambatan pengambilan sampel, antrian pemeriksaan, atau hasil diagnostik yang tidak tersampaikan tepat waktu; 3.2 Mampu menafsirkan kesesuaian proses pelayanan medis dan penunjang berdasarkan data volume pemeriksaan, waktu respons, dan ketersediaan alat; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak lanjut perbaikan layanan dengan mengkomunikasikan temuan kepada petugas, memastikan keterhubungan proses antarunit, serta memantau penerapan perbaikan.	a. Tingkat kelancaran hubungan kerja antara pelayanan medis dan penunjang medis dalam proses pemeriksaan dan tindak lanjut klinis; b. Kualitas ketepatan prosedur pelayanan penunjang berdasarkan hasil audit operasional harian; c. Ketersediaan dan ketepatan pelaporan kebutuhan logistik, sarpras, dan risiko pada unit penunjang.
			Pengawasan Mutu Pelayanan Medis dan Penunjang	3	Mampu menganalisis pelaksanaan standar mutu pada kegiatan medis dan penunjang, serta menentukan area yang perlu diperbaiki untuk menjaga kualitas layanan	3.1 Mampu menganalisis pelaksanaan standar dalam pemeriksaan penunjang, tindakan diagnostik, dan dokumentasinya dengan membandingkan SOP unit dengan praktik aktual; 3.2 Mampu menafsirkan hasil audit unit penunjang atau laporan mutu untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berdampak pada pelayanan medis; 3.3 Mampu mengoordinasikan penyampaian rekomendasi mutu kepada petugas, mengatur tindak koreksi awal, dan memastikan perubahan proses mulai diterapkan unit.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan Medis dan Penunjang	2	Mampu mengidentifikasi hambatan dalam alur pelayanan medis dan penunjang secara operasional	2.1 Mampu mengumpulkan informasi mengenai hambatan alur rujukan internal, permintaan pemeriksaan, dan pergerakan pasien antara pelayanan medis dan penunjang; 2.2 Mampu mengenali penyebab awal keterlambatan pelayanan diagnostik berdasarkan data antrean dan ketersediaan alat; 2.3 Mampu menyampaikan saran awal untuk memperlancar alur pelayanan kepada atasan berdasarkan temuan monitoring harian.	
			Pengelolaan Logistik Penunjang Medis	2	Mampu membantu pemantauan ketersediaan logistik penunjang medis seperti reagen, media pemeriksaan, dan BHP klinis	2.1 Mampu mengumpulkan data persediaan logistik penunjang medis dari laporan stok dan kondisi penyimpanan; 2.2 Mampu mengidentifikasi awal ketidaksesuaian atau potensi kekurangan stok yang berisiko mengganggu pemeriksaan; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kebutuhan logistik secara teratur kepada atasan untuk ditindaklanjuti dalam pengadaan atau distribusi.	
			Manajemen Risiko Pelayanan Medis dan Penunjang	2	Mampu melakukan identifikasi sederhana terhadap risiko pelayanan medis dan penunjang	2.1 Mampu mengumpulkan informasi insiden klinis dan penunjang dari laporan petugas atau catatan unit diagnostik;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					serta menyampaikan temuan untuk ditindaklanjuti	2.2 Mampu mengenali pola awal risiko diagnostik atau tindakan medis berdasarkan hasil monitoring dasar; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko secara cepat kepada atasan untuk memastikan penanganan awal dilakukan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
19	Kepala Seksi Penunjang Medis/Medik	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, farmasi penunjang, atau unit diagnostik lainnya agar hasil pemeriksaan akurat, cepat, dan sesuai prosedur	Pengelolaan Pelayanan Penunjang Medis	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pelayanan penunjang medis untuk memastikan ketepatan hasil diagnostik, efisiensi proses pemeriksaan, dan kepatuhan prosedur teknis	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pemeriksaan seperti keterlambatan pengambilan sampel, antrian alat, atau ketidaktepatan prosedur teknis melalui observasi dan laporan internal; 3.2 Mampu menafsirkan data volume pemeriksaan, kapasitas peralatan, dan waktu pemrosesan untuk menentukan area yang memerlukan penyesuaian proses; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak perbaikan operasional dengan memastikan petugas memahami temuan, melaksanakan koreksi, dan memantau dampaknya terhadap waktu pelayanan.	a. Tingkat akurasi dan kecepatan penyelesaian pemeriksaan penunjang medis dibandingkan standar waktu layanan; b. Kualitas pelaksanaan SOP penunjang medis berdasarkan hasil inspeksi dan audit unit; c. Ketepatan pelaporan kebutuhan logistik, sarana prasarana, dan risiko teknis pada pelayanan penunjang medis.
			Pengawasan Mutu Penunjang Medis	3	Mampu menganalisis pelaksanaan standar mutu pada unit penunjang medis melalui pemeriksaan rutin, telaah dokumen mutu, dan monitoring alat	3.1 Mampu menganalisis konsistensi penggunaan SOP, ketepatan metode pemeriksaan, dan keandalan alat diagnostik berdasarkan hasil monitoring harian dan audit mutu; 3.2 Mampu menafsirkan temuan audit internal untuk menentukan penyebab ketidaksesuaian dan potensi dampaknya pada hasil pemeriksaan pasien; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak koreksi mutu dengan petugas, memastikan perubahan prosedur diterapkan, dan memantau peningkatan kualitas pemeriksaan.	
			Pengelolaan Logistik Penunjang Medis	2	Mampu membantu pemantauan ketersediaan logistik penunjang medis seperti reagen, media pemeriksaan, dan BHP klinis	2.1 Mampu mengumpulkan data persediaan logistik penunjang medis dari laporan stok dan kondisi penyimpanan; 2.2 Mampu mengidentifikasi awal ketidaksesuaian atau potensi kekurangan stok yang berisiko mengganggu pemeriksaan; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kebutuhan logistik secara teratur kepada atasan untuk ditindaklanjuti dalam pengadaan atau distribusi.	
			Tata Kelola Sarana dan	2	Mampu melakukan pemantauan dasar terhadap peralatan dan	2.1 Mampu memeriksa kondisi awal sarana penunjang medis seperti alat diagnostik, ruang pemeriksaan, dan area penyimpanan berdasarkan daftar inspeksi;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Prasarana Penunjang Medis		fasilitas penunjang medis serta melaporkan temuan kerusakan atau ketidaksiapan	2.2 Mampu mengidentifikasi adanya kerusakan atau penurunan fungsi alat berdasarkan observasi penggunaan dan keluhan petugas; 2.3 Mampu menyampaikan laporan sarpras yang memerlukan penanganan kepada atasan agar dapat ditindaklanjuti oleh unit teknis.	
			Manajemen Risiko Penunjang Medis	2	Mampu melakukan identifikasi awal terhadap risiko teknis dan operasional dalam pelayanan penunjang medis	2.1 Mampu mengumpulkan informasi risiko dari laporan petugas seperti kesalahan prosedur, kerusakan alat, atau keterlambatan hasil pemeriksaan; 2.2 Mampu mengenali tanda awal risiko berdasarkan pemantauan hasil pemeriksaan yang tidak konsisten atau hambatan alat; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko yang ditemukan kepada atasan untuk dilakukan tindak koreksi.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
20	Kepala Seksi Penunjang Non Medis/Non Medik	Mengkoordinasikan layanan penunjang non medis seperti kebersihan, keamanan, ketertiban, linen, gizi, laundry, transportasi internal, atau layanan operasional lainnya agar berjalan tertib, aman, dan mendukung kelancaran pelayanan klinis	Pengelolaan Pelayanan Penunjang Non Medis	3	Mampu menganalisis pelaksanaan layanan non medis untuk memastikan proses operasional berjalan lancar dan mendukung pelayanan pasien	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pada layanan non medis seperti keterlambatan transportasi pasien, ketidakteraturan distribusi linen, atau ketidaksiapan ruang pelayanan berdasarkan observasi lapangan dan laporan petugas; 3.2 Mampu menafsirkan kelancaran proses operasional melalui analisis volume pekerjaan, kesiapan sarana non medis, dan kecepatan respons petugas pada jam-jam sibuk; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindakan korektif operasional dengan menjelaskan temuan kepada petugas, menegaskan prioritas kerja, dan memantau implementasi perbaikan harian.	a. Tingkat keteraturan dan kelancaran layanan non medis seperti kebersihan, keamanan, gizi, dan layanan operasional lain; b. Kualitas pemenuhan standar mutu non medis pada area kerja berdasarkan evaluasi rutin; c. Ketersediaan laporan logistik, sarpras, dan temuan risiko operasional yang memenuhi standar ketepatan dokumen.
			Pengawasan Mutu Non Medis	3	Mampu menganalisis pemenuhan standar mutu non medis seperti kebersihan, keamanan, gizi, laundry, dan sarana operasional lain	3.1 Mampu menganalisis pelaksanaan SOP non medis melalui pemeriksaan kebersihan ruangan, ketertiban lingkungan, kesesuaian penyajian gizi, atau ketepatan distribusi linen berdasarkan audit internal; 3.2 Mampu menafsirkan temuan inspeksi non medis untuk mengidentifikasi jenis ketidaksesuaian, penyebab dominannya, serta risiko terhadap kenyamanan dan keselamatan pasien; 3.3 Mampu mengoordinasikan langkah perbaikan mutu dengan memberikan panduan kepada petugas, mengatur	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						penyesuaian alur kerja, dan memastikan penerapan perbaikan konsisten di seluruh area.	
			Pengelolaan Logistik Non Medis	2	Mampu membantu pemantauan ketersediaan logistik non medis	2.1 Mampu mengumpulkan data kebutuhan logistik non medis seperti bahan kebersihan, linen, atau perlengkapan pendukung berdasarkan laporan unit; 2.2 Mampu mengenali potensi kekurangan logistik dengan mencermati pola pemakaian, frekuensi permintaan, dan kondisi persediaan; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kebutuhan logistik secara teratur kepada atasan untuk memastikan ketersediaannya tidak menghambat layanan.	
			Tata Kelola Sarana dan Prasarana Non Medis	2	Mampu mengidentifikasi kondisi sarana prasarana non medis yang mendukung operasional harian, termasuk kebersihan, utilitas, transportasi internal, dan fasilitas kenyamanan pasien	2.1 Mampu memeriksa kondisi dasar fasilitas non medis seperti ruang tunggu, koridor, utilitas, dan sarana kebersihan sesuai daftar pengecekan; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan atau penurunan fungsi sarpras berdasarkan keluhan petugas atau observasi langsung; 2.3 Mampu menyampaikan laporan sarpras yang bermasalah kepada atasan agar dapat segera ditindaklanjuti unit teknis.	
			Manajemen Risiko Layanan Non Medis	2	Mampu melakukan identifikasi awal terhadap risiko teknis dan operasional dalam pelayanan non medis	2.1 Mampu mengumpulkan informasi insiden non medis seperti tumpahan, kerusakan sarana, atau gangguan keamanan dari laporan petugas; 2.2 Mampu mengenali pola risiko yang dapat muncul pada layanan non medis berdasarkan pemantauan dan observasi area kerja; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko kepada atasan untuk diproses dalam tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
21	Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis	Mengkoordinasikan layanan penunjang medis dan non medis agar dukungan operasional dan diagnostik berjalan terpadu, stabil, dan menunjang	Pengelolaan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis	3	Mampu menganalisis aktivitas penunjang medis dan non medis secara terpadu untuk memastikan keduanya sejalan dan tidak menimbulkan hambatan bagi pelayanan klinis	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan terpadu seperti keterlambatan hasil pemeriksaan, ketidaksiapan alat, keterlambatan layanan kebersihan, atau gangguan layanan pendukung yang berdampak pada proses klinis; 3.2 Mampu menafsirkan kelancaran dukungan penunjang berdasarkan perbandingan kapasitas alat, kesiapan logistik, dan kesigapan petugas non medis dalam mendukung kegiatan diagnostik;	a. Tingkat kelancaran dukungan penunjang medis dan non medis dalam menunjang alur pelayanan klinis harian;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
		kelancaran pelayanan klinis				3.3 Mampu mengoordinasikan penyesuaian operasional lintas penunjang dengan menetapkan prioritas pelayanan, menata pola komunikasi, dan memantau perbaikan proses secara menyeluruh.	b. Kualitas pelaksanaan prosedur operasional penunjang berdasarkan hasil audit gabungan; c. Kelengkapan dan ketepatan pelaporan kebutuhan logistik, sarpras, serta risiko pada unit penunjang.
			Pengawasan Mutu Layanan Penunjang Medis dan Non Medis	3	Mampu menganalisis mutu layanan penunjang medis dan non medis berdasarkan standar teknis, SOP unit, dan kebutuhan pelayanan klinis	3.1 Mampu menganalisis pelaksanaan SOP penunjang medis dan non medis dengan meninjau ketepatan prosedur pemeriksaan, kebersihan area, serta ketertiban layanan logistik pendukung; 3.2 Mampu menafsirkan temuan mutu dari audit gabungan untuk menentukan area yang memerlukan koreksi segera agar pelayanan klinis tidak terganggu; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindakan korektif mutu dengan petugas medis dan non medis, memastikan perubahan proses diterapkan, dan memantau konsistensinya.	
			Pengelolaan Logistik Penunjang Medis dan Non Medis	2	Mampu membantu pemantauan ketersediaan logistik penunjang medis dan non medis	2.1 Mampu mengumpulkan data logistik medis dan non medis dari laporan stok, kondisi penyimpanan, dan permintaan antarunit; 2.2 Mampu mengenali potensi kekurangan logistik berdasarkan pemakaian harian dan keterlambatan pasokan yang dapat mengganggu pemeriksaan atau operasional; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kebutuhan logistik secara terstruktur kepada atasan untuk pemenuhan segera.	
			Tata Kelola Sarana dan Prasarana Penunjang	2	Mampu mengidentifikasi kondisi sarana prasarana medis dan non medis yang mendukung operasional harian	2.1 Mampu memeriksa kondisi dasar fasilitas medis dan non medis seperti alat diagnostik, peralatan kerja, ruang penunjang, dan penyimpanan bahan; 2.2 Mampu mengidentifikasi kerusakan awal atau ketidaktepatan fungsi sarpras yang berpengaruh pada pelayanan penunjang; 2.3 Mampu menyampaikan laporan sarpras yang memerlukan tindakan kepada atasan agar perbaikan segera dilakukan.	
			Manajemen Risiko Penunjang Medis dan Non Medis	2	Mampu melakukan identifikasi awal terhadap risiko teknis dan operasional dalam pelayanan medis dan non medis	2.1 Mampu mengumpulkan laporan insiden seperti kegagalan alat, tumpahan, keterlambatan hasil pemeriksaan, atau gangguan layanan kebersihan; 2.2 Mampu mengenali pola risiko gabungan berdasarkan pengamatan area penunjang medis dan non medis; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko kepada atasan untuk mengarahkan penanganan awal pada unit teknis terkait.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
						2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
22	Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan agar proses pelayanan berjalan lancar, aman, ramah pasien, dan konsisten dengan standar mutu rumah sakit	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan agar alur pasien berjalan lancar dan kualitas layanan tetap terjaga	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pelayanan seperti antrean panjang, keterlambatan administrasi, keterlambatan tindakan pada pasien rawat inap, atau ketidakterpaduan komunikasi antarunit; 3.2 Mampu menafsirkan kelancaran alur pelayanan dari data kunjungan, waktu tunggu, kapasitas ruang, serta pola permintaan pelayanan klinis; 3.3 Mampu mengoordinasikan perbaikan alur pelayanan dengan mengatur prioritas, menyampaikan temuan kepada petugas, dan memantau implementasi perbaikan harian.	a. Tingkat kelancaran alur pasien pada rawat inap dan rawat jalan berdasarkan pemantauan waktu tunggu dan alur layanan; b. Kualitas kesesuaian pelaksanaan SOP pelayanan rawat inap dan rawat jalan berdasarkan audit unit; c. Kelengkapan laporan kinerja unit serta ketepatan pelaporan risiko pelayanan untuk tindak lanjut pengawasan.
			Pengawasan Mutu Layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan standar mutu pada unit rawat inap dan rawat jalan melalui pengawasan rutin, telaah SOP, dan pengecekan kelengkapan administrasi pasien	3.1 Mampu menganalisis tingkat kepatuhan unit terhadap SOP pelayanan seperti triase rawat jalan, penerimaan pasien rawat inap, edukasi pasien, dan *discharge planning*; 3.2 Mampu menafsirkan temuan audit mutu pelayanan untuk menentukan risiko klinis, administratif, atau kenyamanan pasien yang perlu diperbaiki; 3.3 Mampu mengoordinasikan langkah korektif mutu dengan mengkomunikasikan temuan kepada petugas, mengatur revisi prosedur, dan memantau perubahan pada tingkat unit.	
			Pengelolaan Alur Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan	2	Mampu melakukan identifikasi awal terhadap hambatan alur pasien pada pelayanan rawat inap dan rawat jalan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi hambatan alur seperti penumpukan antrean, ketidaksesuaian jadwal dokter, atau keterlambatan tindakan dari catatan unit dan laporan petugas; 2.2 Mampu mengenali penyebab awal gangguan alur pelayanan berdasarkan pemantauan antrean, kesiapan ruangan, dan kebutuhan koordinasi antarunit; 2.3 Mampu menyampaikan usulan penataan alur secara awal kepada atasan berdasarkan temuan yang dapat diperbaiki langsung oleh unit.	
			Pengelolaan Kinerja Unit Rawat Inap dan Rawat Jalan	2	Mampu mengidentifkasi indikator mutu, output pelayanan, serta kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien	2.1 Mampu mengumpulkan data kinerja unit seperti waktu tunggu, jumlah pasien dilayani, penyelesaian administrasi, dan keluaran klinis harian; 2.2 Mampu mengenali penyimpangan kinerja seperti penurunan kecepatan layanan atau ketidaktepatan prosedur berdasarkan laporan harian; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara teratur untuk ditindaklanjuti dalam pembinaan atau penyesuaian proses.	
			Manajemen Risiko Pelayanan Rawat	2	Mampu mengidentifikasi risiko pelayanan yang	2.1 Mampu mengumpulkan informasi insiden pelayanan seperti kesalahan administrasi, keterlambatan tindakan, atau keluhan pasien dari laporan petugas;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
			Inap dan Rawat Jalan		umum terjadi di unit rawat inap dan rawat jalan	2.2 Mampu mengenali pola risiko awal berdasarkan pengamatan harian terhadap pergerakan pasien dan pelaksanaan prosedur; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko kepada atasan secara tepat waktu agar tindak lanjut dapat dilakukan segera.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
23	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keperawatan pada unit pelayanan agar proses keperawatan berjalan sesuai standar, aman, dan mendukung kelancaran pelayanan klinis	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pelayanan keperawatan harian untuk memastikan kelancaran tugas perawat dan kesesuaian tindakan dengan kebutuhan pasien	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pelayanan keperawatan seperti keterlambatan respons, pengaturan beban kerja yang tidak seimbang, atau ketidaktepatan koordinasi shift; 3.2 Mampu menafsirkan kelancaran pelayanan keperawatan berdasarkan data beban pasien, aktivitas tindakan, serta laporan kepala ruangan; 3.3 Mampu mengoordinasikan penyesuaian operasional dengan menyampaikan temuan kepada petugas, menetapkan prioritas tindakan, dan memantau perbaikan pada unit.	a. Tingkat kelancaran pelayanan keperawatan berdasarkan waktu respons dan kesesuaian tindakan; b. Kualitas kepatuhan unit terhadap SOP pelayanan keperawatan berdasarkan hasil pengawasan harian; c. Kelengkapan dan ketepatan pelaporan risiko keperawatan dan kinerja unit.
			Pengawasan Mutu Pelayanan Keperawatan	3	Mampu menganalisis kepatuhan unit keperawatan terhadap SOP pelayanan untuk memastikan mutu keperawatan konsisten di seluruh area kerja	3.1 Mampu menganalisis penerapan SOP keperawatan melalui pemeriksaan dokumentasi tindakan, observasi langsung, dan laporan kepala ruangan; 3.2 Mampu menafsirkan temuan audit pelayanan keperawatan untuk menentukan keterkaitan penyimpangan dengan risiko keselamatan atau kenyamanan pasien; 3.3 Mampu mengoordinasikan langkah korektif bersama petugas dengan memastikan pemahaman prosedur baru dan memantau pelaksanaannya.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan Keperawatan	2	Mampu melaksanakan pengumpulan data dan mengidentifikasi awal hambatan perjalanan pasien dalam pelayanan keperawatan	2.1 Mampu mengumpulkan informasi hambatan alur perawatan seperti antrean tindakan keperawatan, keterlambatan tindak lanjutan, atau ketidakterpaduan komunikasi antar shift; 2.2 Mampu mengenali penyebab awal gangguan alur berdasarkan data beban perawatan dan kesiapan sarana; 2.3 Mampu menyampaikan usulan perbaikan alur kepada atasan berdasarkan temuan di unit.	
			Pengelolaan Kinerja Tenaga Keperawatan	2	Mampu membantu proses pemantauan kinerja tenaga medis dan	2.1 Mampu mengumpulkan data kinerja perawat seperti waktu respon, ketepatan tindakan, dan pencatatan klinis harian;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keperawatan pada level unit melalui pengumpulan data dan pelaporan	2.2 Mampu mengenali penyimpangan kinerja yang membutuhkan tindak lanjut dengan mencermati laporan harian dan temuan supervisi; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kinerja unit kepada atasan sebagai bahan pembinaan atau penyusunan jadwal kerja	
			Manajemen Risiko Keperawatan	2	Mampu melaksanakan identifikasi awal risiko pelayanan medis dan keperawatan serta melaporkannya secara tepat waktu	2.1 Mampu mengumpulkan laporan insiden keperawatan dari petugas seperti kesalahan tindakan, kelalaian dokumentasi, atau hambatan sarana; 2.2 Mampu mengenali pola risiko awal berdasarkan pengamatan tindakan harian dan laporan kepala ruangan; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko kepada atasan agar tindak koreksi segera dilakukan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
24	Kepala Seksi Asuhan Keperawatan	Mengkoordinasikan pelaksanaan asuhan keperawatan agar proses pengkajian, perencanaan, tindakan, dan evaluasi keperawatan berjalan sistematis dan sesuai standar profesi	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan	3	Mampu menganalisis pelaksanaan pelayanan keperawatan harian untuk memastikan kelancaran tugas perawat dan kesesuaian tindakan dengan kebutuhan pasien	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan pelayanan keperawatan seperti keterlambatan respons, pengaturan beban kerja yang tidak seimbang, atau ketidaktepatan koordinasi shift; 3.2 Mampu menafsirkan kelancaran pelayanan keperawatan berdasarkan data beban pasien, aktivitas tindakan, serta laporan kepala ruangan; 3.3 Mampu mengoordinasikan penyesuaian operasional dengan menyampaikan temuan kepada petugas, menetapkan prioritas tindakan, dan memantau perbaikan pada unit.	a. Tingkat kelancaran pelayanan keperawatan berdasarkan waktu respons dan kesesuaian tindakan; b. Kualitas kepatuhan unit terhadap SOP pelayanan keperawatan berdasarkan hasil pengawasan harian; c. Kelengkapan dan ketepatan pelaporan risiko keperawatan dan kinerja unit.
			Pengawasan Mutu Pelayanan Keperawatan	3	Mampu menganalisis kepatuhan unit keperawatan terhadap SOP pelayanan untuk memastikan mutu keperawatan konsisten di seluruh area kerja	3.1 Mampu menganalisis penerapan SOP keperawatan melalui pemeriksaan dokumentasi tindakan, observasi langsung, dan laporan kepala ruangan; 3.2 Mampu menafsirkan temuan audit pelayanan keperawatan untuk menentukan keterkaitan penyimpangan dengan risiko keselamatan atau kenyamanan pasien; 3.3 Mampu mengoordinasikan langkah korektif bersama petugas dengan memastikan pemahaman prosedur baru dan memantau pelaksanaannya.	
			Pengelolaan Alur Pelayanan Keperawatan	2	Mampu melaksanakan pengumpulan data dan mengidentifikasi awal	2.1 Mampu mengumpulkan informasi hambatan alur perawatan seperti antrean tindakan keperawatan,	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					hambatan perjalanan pasien dalam pelayanan keperawatan	keterlambatan tindak lanjutan, atau ketidakterpaduan komunikasi antar shift; 2.2 Mampu mengenali penyebab awal gangguan alur berdasarkan data beban perawatan dan kesiapan sarana; 2.3 Mampu menyampaikan usulan perbaikan alur kepada atasan berdasarkan temuan di unit.	
			Pengelolaan Kinerja Tenaga Keperawatan	2	Mampu membantu proses pemantauan kinerja tenaga medis dan keperawatan pada level unit melalui pengumpulan data dan pelaporan	2.1 Mampu mengumpulkan data kinerja perawat seperti waktu respon, ketepatan tindakan, dan pencatatan klinis harian; 2.2 Mampu mengenali penyimpangan kinerja yang membutuhkan tindak lanjut dengan mencermati laporan harian dan temuan supervisi; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kinerja unit kepada atasan sebagai bahan pembinaan atau penyusunan jadwal kerja	
			Manajemen Risiko Keperawatan	2	Mampu melaksanakan identifikasi awal risiko pelayanan medis dan keperawatan serta melaporkannya secara tepat waktu	2.1 Mampu mengumpulkan laporan insiden keperawatan dari petugas seperti kesalahan tindakan, kelalaian dokumentasi, atau hambatan sarana; 2.2 Mampu mengenali pola risiko awal berdasarkan pengamatan tindakan harian dan laporan kepala ruangan; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko kepada atasan agar tindak koreksi segera dilakukan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
25	Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan	Mengkoordinasikan penerapan etika profesi dan sistem mutu keperawatan agar pelayanan keperawatan berjalan sesuai kode etik, standar profesi, dan prinsip keselamatan pasien	Pengawasan Etika Profesi Keperawatan	3	Mampu menganalisis praktik keperawatan dari perspektif etika profesi untuk memastikan perilaku perawat mencerminkan integritas, empati, dan kepatuhan kode etik	3.1 Mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran etika profesi melalui pemeriksaan laporan keluhan, observasi perilaku, dan koordinasi dengan kepala ruangan; 3.2 Mampu menafsirkan kasus etika berdasarkan prinsip kode etik keperawatan dan dampaknya terhadap kenyamanan serta keselamatan pasien; 3.3 Mampu mengoordinasikan penanganan isu etika melalui langkah klarifikasi, pembinaan perilaku, serta dokumentasi kasus etika yang sesuai.	a. Kualitas penerapan etika profesi keperawatan di unit berdasarkan laporan dan observasi lapangan; b. Tingkat kepatuhan unit terhadap standar mutu keperawatan berdasarkan indikator mutu dan audit;
			Pengawasan Mutu Keperawatan	3	Mampu menganalisis kepatuhan unit keperawatan terhadap SOP pelayanan untuk memastikan mutu	3.1 Mampu menganalisis penerapan standar mutu keperawatan melalui audit dokumentasi, observasi tindakan, dan temu wicara dengan petugas; 3.2 Mampu menafsirkan temuan mutu untuk menentukan risiko yang dapat menghambat kualitas pelayanan dan keselamatan pasien;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					keperawatan konsisten di seluruh area kerja	3.3 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan tindakan korektif dengan memastikan revisi prosedur diterapkan dan perubahan terpantau.	c. Kelengkapan pelaporan kasus etika, data mutu, dan risiko keperawatan pada periode kerja.
			Pengelolaan Indikator Mutu Keperawatan	2	Mampu mengumpulkan data indikator mutu keperawatan secara teratur dan mengidentifikasi awal pola ketidaksesuaian	2.1 Mampu mengumpulkan data indikator seperti tekanan luka, risiko jatuh, kepatuhan identifikasi pasien, dan pelaksanaan edukasi; 2.2 Mampu mengenali pola awal ketidaksesuaian mutu berdasarkan perubahan nilai indikator dari periode ke periode; 2.3 Mampu menyampaikan laporan indikator mutu kepada atasan untuk analisis lanjutan.	
			Pengelolaan Edukasi Etika dan Mutu Keperawatan	2	Mampu melaksanakan edukasi dasar mengenai etika dan mutu keperawatan di unit kerja	2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan edukasi etika atau mutu berdasarkan temuan pengawasan; 2.2 Mampu menyusun materi edukasi dasar berdasarkan standar profesi dan sop; 2.3 Mampu menyampaikan edukasi dasar kepada petugas serta mendokumentasikan hasilnya.	
			Manajemen Risiko Keperawatan	2	Mampu melaksanakan identifikasi awal risiko pelayanan medis dan keperawatan serta melaporkannya secara tepat waktu	2.1 Mampu mengumpulkan laporan insiden keperawatan dari petugas seperti kesalahan tindakan, kelalaian dokumentasi, atau hambatan sarana; 2.2 Mampu mengenali pola risiko awal berdasarkan pengamatan tindakan harian dan laporan kepala ruangan; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko kepada atasan agar tindak koreksi segera dilakukan.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	
26	Kepala Seksi Rekam Medis	Mengkoordinasikan pengelolaan rekam medis agar pencatatan, penyimpanan, ketersediaan, dan keamanan informasi medis pasien terjaga sesuai standar regulasi dan kebutuhan pelayanan	Pengelolaan Sistem Rekam Medis	3	Mampu menganalisis pengelolaan rekam medis mulai dari penerimaan, pencatatan, pengindeksan, hingga distribusi berkas untuk mendukung kelancaran pelayanan	3.1 Mampu mengidentifikasi hambatan dalam alur rekam medis seperti ketertundaan pengembalian berkas, ketidaklengkapan catatan, atau kesalahan pengindeksan; 3.2 Mampu menafsirkan kelancaran proses pengelolaan rekam medis berdasarkan data waktu penyediaan berkas, ketepatan pengisian, dan kesesuaian format; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindak perbaikan proses rekam medis dengan menyampaikan temuan kepada petugas, mengatur alur distribusi, dan memantau pelaksanaannya.	a. Kualitas ketertiban pengelolaan rekam medis berdasarkan ketepatan pengisian dan kelengkapan berkas; b. Tingkat kepatuhan unit terhadap standar pencatatan rekam
			Pengawasan Mutu dan Kepatuhan Rekam Medis	3	Mampu menganalisis kepatuhan pencatatan rekam medis terhadap	3.1 Mampu menganalisis kelengkapan pencatatan rekam medis melalui pemeriksaan form, kesesuaian kode diagnosis, dan ketepatan tanda tangan;	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Jabatan	Ikhtisar Jabatan	Kompetensi Teknis	Level	Deskripsi Level	Indikator Kompetensi Teknis	Indikator Kinerja
					standar regulasi rumah sakit dan ketentuan keselamatan informasi	3.2 Mampu menafsirkan temuan audit rekam medis untuk menentukan risiko administratif atau klinis yang dapat muncul dari pencatatan yang tidak lengkap; 3.3 Mampu mengoordinasikan tindakan korektif dengan petugas rekam medis untuk memastikan perbaikan dilakukan dan kepatuhan meningkat.	medis dan keamanan informasi pasien; c. Ketersediaan laporan risiko, data kelengkapan, dan dokumentasi rekam medis sesuai ketentuan rumah sakit.
			Pengelolaan Penyimpanan dan Distribusi Rekam Medis	2	Mampu melakukan identifikasi kelengkapan penyimpanan, pengamanan, dan distribusi berkas rekam medis pada unit penyimpanan	2.1 Mampu memeriksa ketertiban penyimpanan berkas berdasarkan sistem pengindeksan dan kode berkas; 2.2 Mampu mengenali ketidaksesuaian penyimpanan seperti salah penempatan atau kerusakan fisik berkas; 2.3 Mampu menyampaikan laporan penyimpanan dan distribusi berkas kepada atasan untuk pengaturan perbaikan.	
			Pengelolaan Kelengkapan Data Rekam Medis	2	Mampu melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan data rekam medis sesuai standar pencatatan rumah sakit	2.1 Mampu memeriksa elemen-elemen pencatatan administratif dan klinis seperti identitas pasien, ringkasan masuk-pulang, dan persetujuan tindakan; 2.2 Mampu mengenali ketidaksempurnaan data berdasarkan laporan unit atau pemeriksaan fisik berkas; 2.3 Mampu menyampaikan laporan kelengkapan data kepada atasan untuk langkah koreksi.	
			Manajemen Risiko Rekam Medis	2	Mampu mengidentifikasi risiko terkait rekam medis seperti kehilangan, kerusakan, kebocoran data, atau kesalahan pencatatan	2.1 Mampu mengumpulkan laporan risiko administrasi dan keamanan informasi dari petugas rekam medis; 2.2 Mampu mengenali pola risiko awal berdasarkan pemeriksaan berkas, penyimpanan, dan distribusi; 2.3 Mampu menyampaikan laporan risiko secara cepat agar dapat ditindaklanjuti untuk menjaga keamanan informasi medis.	
			Manajemen Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengidentifikasi persoalan, memetakan pola dan risiko kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1 Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan umum dan yang spesifik sesuai dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2.3 Mampu berkoordinasi proaktif lintas unit, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan langsung serta mengeksekusi rekomendasi tindak lanjut teknis yang efektif dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

A. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1 Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentinganmematuhi nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya; 4.3 Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/ nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkung kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerja sama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lian sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi; 4.3 Mengembangkan system yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan/ semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi	4.1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
		secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan; 4.2 Menuangkan pemikiran / konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal; 4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja melebihi target yang ditetapkan; 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi; 4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi.
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, obyektif, dan professional	4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan public secara obyektif, transparan, dan professional dalam lingkup organisasi; 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan public yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang obyektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/ kelompok/ partai politik; 4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
			kebijakan dengan mengiktui standar obyektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/ kelompok.
6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	4.1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/pengembangan kompetensi dan karir; 4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi; 4.3 Mengembangkan orang-orang di sekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi resiko yang mungkin terjadi; 4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala; 4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja.
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan	4.1 Menyusun dan / atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/ seluruh fungsi dalam organisasi; 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain; 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi resiko).

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
		pengamanan mitigasi resiko	

B. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1. Integritas	3	Memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup Formal.	3.1 Mampu memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguranbagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerja sama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1 Mampu melihat kekuatan/ kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal; 3.2 Mampu mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan- usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja; 3.3 Mampu membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi	3.1 Mampu menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat,

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
		lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/rumit/ kompleks	sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain; 3.2 Mampu menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain; 3.3 Mampu membuat laporan tahunan/periodik/ naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong Kinerja	3.1 Mampu menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi; 3.2 Mampu memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya; 3.3 Mampu mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
5. Pelayanan Publik	3	Memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	3.1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak; 3.2 Mampu menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
			3.3 Mampu mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/ masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelaya nan publik di unit kerjanya.
6. Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	3.1 Mampu memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya; 3.2 Mampu mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan; 3.3 Mampu mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.
7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan	3.1 Mampu membantu orang lain dalam melakukan perubahan; 3.2 Mampu menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan; 3.3 Mampu mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan	3.1 Mampu membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya; 3.2 Mampu memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
		risiko keberhasilan dalam implementasi	mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian; 3.3 menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.

C. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pengawas

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik; 2.2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya; 2.3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerja sama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim; 2.2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain; 2.3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal; Bersedia	2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional; 2.2 Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
		mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	pesan- pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai; 2.3 Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	2.1 Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi; 2.2 Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya; 2.3 Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/ mengawasi/ menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/ pelayanan publik secara transparan	2.1 Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil; 2.2 Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap; 2.3 Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
			pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public.
6. Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	2.1 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan; 2.2 Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru; 2.3 Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	2.1 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain; 2.2 Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan; 2.3 Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	2.1 Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi; 2.2 Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan; 2.3 Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

A. Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
9. Perekat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	4.1 Menginisiasi dan mempresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat; 4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, gender, social ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi; 4.3 Mampu mebuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, sosial ekonomi, preferensi politik.

B. Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Administrator

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan.	3.1 Mampu mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan; 3.2 Mampu melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. mengidentifikasi potensi

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
			kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada; 3.3 Mampu menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik.

C. Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pengawas

Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan; 2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERSYARATAN JABATAN MANAJERIAL

A. Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)			
	2. Bidang Ilmu	Seluruh Bidang Ilmu			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN-II)		√	
		Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator (PKA) atau yang setingkat.		√	
		Pelatihan manajerial sesuai kebutuhan jabatan.		√	
	2. Teknis	Pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan.		√	
	3. Fungsional	-	-	-	-
C. Pengalaman Kerja		Memiliki pengalaman kerja pada tugas jabatan yang selaras/sesuai dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lima) tahun.	√		
		Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun.	√		
D. Pangkat		Paling rendah Pembina Tk. I (IV/b).			

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

B. Persyaratan Jabatan Administrator

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)			
	2. Bidang Ilmu	Seluruh Bidang Ilmu			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)		√	
		Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) atau yang setingkat.		√	
		Pelatihan manajerial sesuai kebutuhan jabatan.		√	
	2. Teknis	Pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan.		√	
	3. Fungsional	-	-	-	-
C. Pengalaman Kerja		Memiliki pengalaman kerja pada tugas jabatan yang selaras/sesuai dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 3 (tiga) tahun dalam jabatan pengawas atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas.	√		
D. Pangkat		Paling rendah Penata TK. I (III/d).			

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

C. Persyaratan Jabatan Pengawas

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat Pentingnya terhadap Jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Paling rendah Diploma Tiga (D-III)			
	2. Bidang Ilmu	Seluruh Bidang Ilmu			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) atau yang setingkat.		√	
		Pelatihan manajerial sesuai kebutuhan jabatan.		√	
	2. Teknis	Pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan.		√	
	3. Fungsional	-	-	-	-
C. Pengalaman Kerja		Memiliki pengalaman kerja pada tugas jabatan yang selaras/sesuai dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 4 (empat) tahun dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional setingkat pelaksana.	√		
D. Pangkat		Paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b).			

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik